Imam An-Nawawi

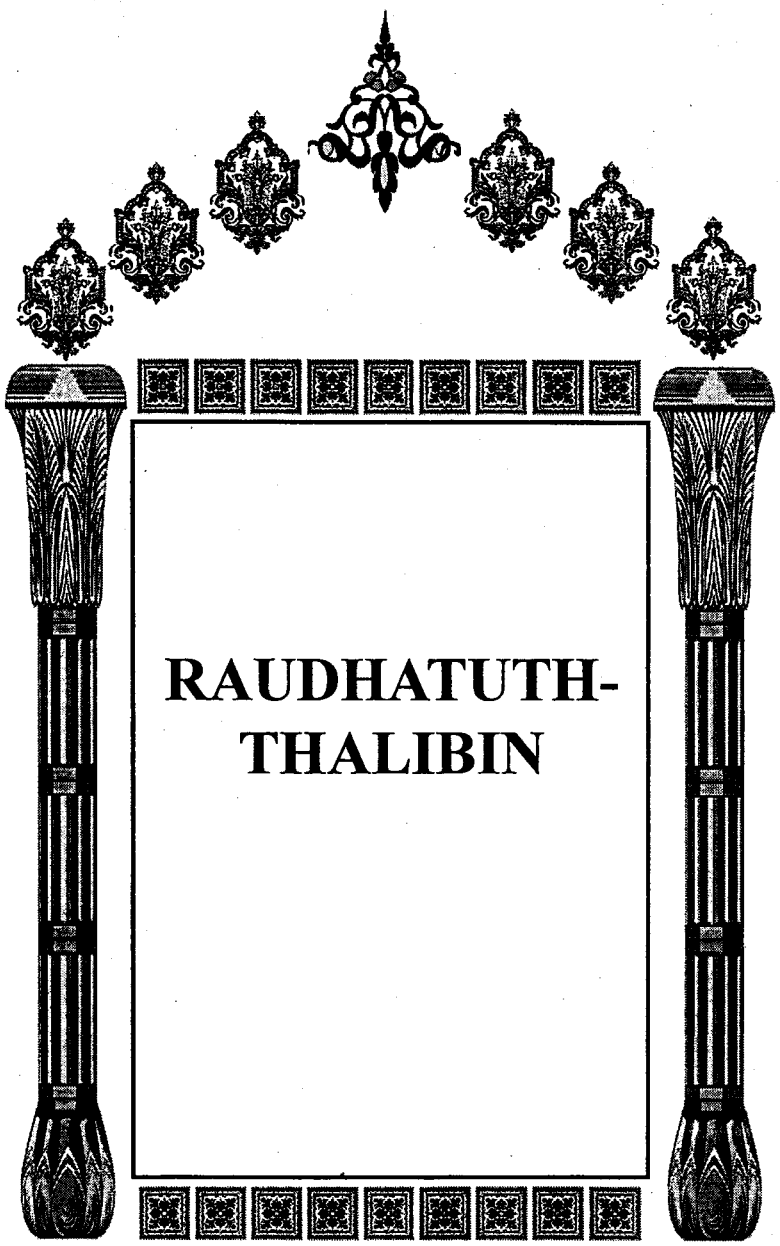
JILID 3

Raudhatuth Thalibin

Tahqiq, Takhrij:
Fuad bin Siraj 'Abdul Ghafar
Ta'liq:
Syaikh Nashiruddin Al Albani
Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Pembahasan:
Jual Beli, Pesan Memesan, Gadai/Jaminan Hutang, Bangkrutnya Debitur, Hukum Larangan Mempergunakan Harta, Akad Damai dari Perselisihan, Pengalihan Hutang Piutang, Jaminan, Serikat Dagang, Akad Perwakilan.

PUSTAKA AZZAM



RAUDHATUTH-THALIBIN

Imam Abu Zakariya bin Yahya bin
Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi

RAUDHATUTH-THALIBIN

Buku: 3

Penerbit Buku Islam Rahmatan

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi, Imam Abu Zakariya Yahya
Raudhatuth-thalibin / Imam Abu Zakariya bin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimasyqi; penerjemah, Muhyiddin Mas Rida, Lc, Mohammad Rana Mengala, MA, Badrul Hilmi, Lc; editor, Edi Fr, Lc. -- Jakarta : Pustaka Azzam, 2010.
8 jil. ; 15 cm

Judul asli: *Raudhatuth-thalibin*
ISBN 978-979-1368-16-2 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-979-1368-19-3 (jil. 3)

1. Biografi Islam I. Judul.
II. Muhyiddin Mas Rida, Lc,
III. Mohammad Rana Mengala, MA,
IV. Badrul Hilmi, Lc;
III. Edi Fr, Lc..

297.2

Cetakan : Pertama, Juni 2010
Cover : A & M Desain
Penerbit : **PUSTAKAAZZAM**
Anggota IKAPI DKI
Alamat : Jl. Kampung Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp : (021) 8309105/8311510
Fax : (021) 8299685
Website: www.pustakaazzam.com
E-Mail: pustaka_azzam@telkom.net
pustaka.azzam@gmail.com

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
All Rights Reserved
Hak terjemahan dilindungi undang-undang.

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit ..... **ix**
KITAB *AL-BAI'* (JUAL BELI) 1
Bab: Syarat Sah Jual-Beli 2
Bab: Riba 64
Bab: Jual Beli yang Dilarang 96
Bab: (Tafriiq Ash-Shafqah) pemisahan akad jual beli 150
Bab: Hak Pilih (*Khiyaar*): *Khiyaar Majlis* dan *Khiyaar Syarth*.... *171*
Bab: Memilih karena Kekurangan 210
Bab: Hukum Barang Dagangan Sebelum Diterima Pembeli dan Setelahnya dan Sifat Penerimaan itu 267
Bab: Lafaz-lafaz yang digunakan dalam akad jual beli dan pengaruhnya terhadap akad jual beli dengan syara-syarat yang terkandung di dalamnya 304
Bab: Tentang Transaksi yang Dilakukan oleh Budak 357
Bab: Tentang Perbedaan Pendapat yang Terjadi Antara Penjual dan Pembeli (Perselisihan Antara Keduanya Dalam Jual-Beli) 368
KITAB *SALAM* (PESAN-MEMESAN) **387**
Bab: *Qiradh* (Pinjaman Kongsi) 430
KITAB *AR-RAHN* (GADAI/JAMINAN HUTANG) **441**
Bab Kedua: Tentang Hukum Memegang Barang yang Digadaikan dan Musibah yang Menimpa Sebelum Barang yang Digadaikan Berada dalam Genggaman 487

Bab Ketiga: Hukum Barang Yang Digadaikan Setelah Serah Terima 503
Bab Keempat: Tentang Perselisihan Yang Terjadi Dalam Akad Gadai 576
KITAB *AT-TAFLIIS* (TENTANG BANGKRUTNYA DEBITUR) 603
KITAB *AL HAJR* (TENTANG HUKUM LARANGAN MEMPERGUNAKAN HARTA) 683
KITAB *ASH-SHULH* (AKAD DAMAI DARI PERSELISIHAN) 709
Bab Kedua: Perkara yang Berkaitan Dengan Mengambil Hak Secara Paksa 729
Bab Ketiga: Tentang Perselisihan 760
KITAB *AL HAWALAH* (PENGALIHAN HUTANG-PIUTANG) . 769
KITAB *ADH-DHAMAAN* (JAMINAN) 788
Bab Kedua: Hukum-Hukum yang Berhubungan dengan Jaminan Hutang (*Dhamaan*) yang Sah 825
KITAB *SYARIKAH* (TENTANG SERIKAT DAGANG) 846
***KITAB AL WIKAALAH* (KITAB TENTANG AKAD PERWAKILAN) 873**
Bab Pertama: Rukun-rukun Akad Perwakilan 873
Bab Kedua: Tentang Hukum-hukum Akad Perwakilan yang Sah 895
Bab Ketiga: Tentang Perselisihan pada Akad Perwakilan 953

Pengantar Penerbit

Al hamdulillah, merupakan ungkapan yang sangat tepat untuk mengekpresikan rasa syukur kami atas rampungnya proses penerjemahan dan pengeditan karya berharga dari seorang pionir madzhab Syafi'i. Salam dan shalawat semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan panutan umat, serta seorang utusan Tuhan, Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya serta orang-orang yang meniti jejak mereka.

Perkembangan ilmu fikih dari zaman ke zaman sangat mengalami perubahan pesat, karena ilmu ini langsung menyentuh segala aktivitas keseharian muslim mulai dari bersuci sampai masalah peradilan. Perubahan zaman, kondisi dan tempat akan banyak melahirkan masalah-masalah baru yang harus segera dicari hukumnya, sehingga umat Islam tidak terkurung dalam kesalahan dan dosa yang berkepanjangan. Sudah merupakan sunnatullah (ketentuan Allah) bahwa akan ada orang (baca: ulama) atau kelompok yang akan memperbaharui agama Islam di setiap awal satu abad.

Rasulullah sendiri menegaskan bahwa siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, maka Allah akan memberi pemahaman yang baik terhadap agamanya. Dengan kata lain, jika kita ingin menjadi pribadi yang baik di mata Allah, maka kita harus memahami agama samawi

agama samawi ini (baca: fikih), sebagai pijatan berpikir, bersikap dan bertindak.

Karya bernilai dari sang pionir madzhab Syafi'i ini kami hadirkan di hadapan pembaca masyarakat Inonesia —yang mayoritasnya bermadzhab Syafi'i— guna membantu mereka mengetahui dan mendalami pilar-pilar dalam madzhabnya yang telah *diracik* sedemikian rupa hingga menjadi sebuah buku referensi fikih madzhab Syafi'i yang valid dan solid. Lebih dari itu, dalam buku ini telah diberikan catatan-catatan penting oleh seorang *muhaqiq* yang piawai dibidangnya, hingga bukan saja kita memahami pendapat madzhab Syafi'i tapi juga tiga madzhab lainnya, seperti Hanafi, Maliki dan Hanbali.

Ada beberapa hal yang harus kami singgung dalam buku ini dan patut diketahui pada pembaca budiman; *Pertama,* tertulis dalam kitab ini. *Kedua,* ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam buku ini oleh Imam An-Nawawi, diantaranya, jika beliau berkata, "Sesuai dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru (*Qaul Jadiid*)," maka pendapat Imam AsySyafi'i yang lama (*Qaul Qadiim*) berlainan dengannya, atau "*Qaul Qadiim*" maka pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru (*Qaul Jadiid*) berlainan dengannya, atau *"Qaul"* atau *"Wajh"* maka yang *shahih* dari keduanya berlainan dengannya.

Jika beliau mengatakan, *"Shahih"* atau *"Ashah,"* maka ini berarti dari dua pendapat pengikut madzhab Syafi'i *(Wajhain).* Jika beliau mengatakan, *"Azhhar"* atau *"Masyhur"* maka ini berarti dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i *(Qaulain).* Jika mengatakan, *"Ala Al Madzhab"* (menurut madzhab) maka ini berarti dari *ath-thariqain* (dua pendapat mendzab Syafi'i) atau *ath-thuruq* (beberapa pendapat madzhab Syafi'i). jika perbedaan pendapat yang lemah, maka beliau mengatakan, *"Shahih"* atau *"Mashur"* dan jika kuat, maka beliau katakan, *"Ashah"* atau *"Azhhar".*

Sebagai makhluk yang lemah, tentunya kami sangat menyadari akan adanya kekurangan atau bahkan kekeliruan dan kesalahan dalam penerjemahan dan

pegeditan dengan segala keterbatasan keilmuan dan pemahaman kami terhadap karya klasik (turats) ini, karena itu kami berharap sumbangsih saran, kritikan dan perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan buku berharga ini.

"Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui." (Qs. Yuusuf [12]: 76)

Jakarta, Juli 2007

PUSTAKAAZZAM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

كتاب البيع

KITAB *AL-BAI'*[1] (JUAL BELI)

---

[1] *Al Bai'* secara bahasa adalah mashdar dari *baa'a*, yaitu pertukaran antara harta dengan harta, atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu, atau memberikan sesuatu dengan mengambil gantinya.
Al Bai' adalah kata yang memiliki makna ganda seperti menjual, dan ia dapat diidentikkan dengan salah satu dari keduanya (jual beli), dan masing-masing dari kedua orang yang melaksanakan akad dalam hal itu disebut *baa'i'an* atau *bayyi'an*. Akan tetapi apabila ia diidentikkan dengan makna *al baa'i'* maka secara spontan yang dapat dipahami oleh akal adalah orang yang memberikan barang.
Baa'a (menjual) apabila orang yang menjual mengeluarkan sesuatu dari kepemilikannya.
Istaraa (membeli) apabila orang yang membeli memasukkan sesuatu dalam kepemilikannya.
Adapun menurut istilah para *fuqaha'*, *al ba'i* memiliki dua definisi, yaitu:
Pertama, al ba'i' dengan maknanya yang umum, dan ini mutlak menjual.
Kedua, al ba'i' dengan maknanya yang khusus, dan ini adalah jual beli yang mutlak.
Pengikut madzhab Hanafi mendefinisikan *al ba'i'* dengan makna yang lebih umum seperti definisinya secara bahasa, dengan syarat adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
Sedangkan pengikut madzhab Maliki mendefinisikannya, bahwa ia adalah akad tukar-menukar yang bukan pada manfaat atau menikmati kesenangannya. Definisi ini untuk membedakannya dari sewa-menyewa dan pernikahan.
Pengikut madzhab Syafi'i mendefinisikannya, bahwa ia adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara yang khusus.
Pengikut madzhab Hambali mendefinisikannya, bahwa ia adalah pertukaran harta –sekalipun dalam bentuk hutang– atau manfaat yang mubah (seperti tempat berjalan menuju rumah misalnya) dengan salah satunya selamanya, yang bukan riba dan pinjaman.
Sebagian dari mereka mendefinisikannya, bahwa ia adalah pertukaran harta dengan harta menggunakan cara memindahkan kepemilikan.

Bab: Syarat Sah Jual-Beli

Al bai' (Jual beli) adalah pertukaran harta dengan harta atau semacamnya.

Adapun syarat sah jual beli ada tiga, yaitu:

Pertama, *ash-shighah*, yaitu pernyataan menjual dari pihak yang menjual (*al ijaab*), seperti perkataannya, "Saya menjual kepadamu," atau "Saya mengalihkan kepemilikan kepadamu," dan semacamnya. Namun dalam pernyataan, "Saya mengalihkan kepemilikan kepadamu" terdapat kelemahan. Dan, pernyataan membeli (persetujuan) dari pembeli (*al qabuul*), seperti perkataannya, "Saya menerima," atau "Saya membeli," atau "Saya miliki." Namun dalam pernyataan "Saya miliki" terdapat kelemahan. Pernyataan ini sah, baik didahului oleh perkataan penjual, "Saya menjual," maupun perkataan pembeli, "Saya membeli." Dalam kedua keadaan ini, jual beli dianggap sah, dan tidak disyaratkan kesesuaian antara dua lafazh. Bahkan sekalipun penjual mengatakan, "Saya menjual kepadamu," atau "Saya membeli darimu," lalu pembeli berkata, "Saya memiliki." Atau penjual berkata, "Saya memilikkan kepadamu," lalu pembeli berkata, "Saya membeli darimu," maka ini sah karena maknanya satu.

Cabang masalah: *Al mu'athah* tidak dianggap sebagai jual beli menurut madzhab Syafi'i.

Sedangan *al ba'i'* dengan makna yang lebih khusus, yaitu *al ba'i' al mutlak* (menjual secara mutlak), sebagaimana yang disebutkan oleh pengikut madzhab Hanafi dan Maliki.

Pengikut madzhab Maliki mendefinisikannya, bahwa ia adalah akad tukar menukar bukan pada manfaat dan juga bukan pada menikmati kesenangan pada wanita, salah satu dari yang digantinya bukan emas dan perak tertentu dan bukan berupa barang.

Maka dengan itu, pemberian pahala tidak termasuk dalam kategori perkataannya. Dan juga tidak termasuk perkataan mereka, "Salah satu gantinya bukan emas dan perak," tukar menukar uang dan jual beli dengan ukuran liter. (Lihat, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah,* 9/ 5,6).

Ibnu Suraij mengatakan sesuatu yang mengeluarkan dari perbedaan pendapat dalam rangka memberikan petunjuk dan memperingatkan dari *taqlid* (meniru tanpa dalil), bahwa hal itu (*al mu'athah*) dicukupkan pada barang-barang yang bernilai kecil (*al muhaqqar*), dan pendapat inilah yang difatwakan oleh Ar-Ruyani dan yang lainnya. Barang yang bernilai kecil ini, seperti satu liter tepung roti dan lainnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang dalam transaksi jual beli dengan cara *al mu'athah*. Ada yang mengatakan, bahwa yang termasuk kategori jual beli dengan cara *al mu'athah* adalah apabila tidak mencapai ukuran barang yang dicuri.

Menurut madzhab Syafi'i, ada dua pendapat menurut pengikutnya tentang hukum barang yang diambil dalam jual beli dengan cara *al mu'athah*; *Pertama,* bahwa yang diambilnya mubah dan tidak boleh dikembalikan. Ini adalah pendapat Al Qadhi Abu Ath-Thayyib.

Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah, bahwa ia seperti hukum barang yang sudah diterima dengan akad yang rusak, yang mana masing-masing dari pemiliknya diminta dengan apa yang telah dibayarnya apabila masih ada, atau dikenakan jaminan apabila rusak. Jika harga yang diinginkan oleh penjual seperti nilainya, maka Al Ghazali mengatakan dalam *Ihya' Ulumiddin*, "Orang yang berhak ini mendapatkan yang sama dengan haknya, dan pemiliknya menyetujui, maka tidak mustahil dia dapat memilikinya." Syaikh Abu Hamid berkata, "Salah satu dari keduanya tidak boleh menuntut, dan tanggungannya terbebas dengan saling meridhai. Ini memang sulit dalam akad-akad yang rusak, karena tanggungan itu tidak terbebas sekalipun ada sikap saling meridhai." Imam Malik RA berkata, "Jual beli terjadi dengan apa yang lumrah dianggap jual beli oleh manusia," dan pendapat ini dianggap baik oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

Saya katakan: Inilah yang dianggap baik oleh Ibnu Ash-Shabbagh, dan dalilnya yang rajih (kuat), dan ini pulalah pendapat yang dipilih, karena tidak sah dalam syariat mensyaratkan suatu

lafazh, sehingga wajib dirujuk kepada tradisi, seperti lafazh-lafazh lainnya. Pendapat ini juga dipilih oleh Al Mutawalli, Al Baghawi, dan yang lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika pembeli berkata, "Juallah kepadaku!" Lalu penjual berkata, "Saya telah menjual kepadamu." Jika dia berkata setelahnya, "Saya membeli," atau saya menerima," maka akad terlaksana secara mutlak, jika tidak, ia tetap sah menurut pendapat yang *ashah.* Ada yang mengatakan, "Menurut pendapat yang *azhhar.*" Ada juga yang mengatakan, "Terlaksana secara mutlak." Jika pembeli berkata, "Belilah dariku!" Lalu pembeli berkata, "Saya membeli," maka dikatakan dalam kitab *At-Tahdzib*, "Ia seperti bentuk jual beli sebelumnya." Sebagian dari mereka berkata, "Tidak terlaksana sama sekali." Jika pembeli berkata, "Apakah engkau jual budakmu kepadaku dengan harga begini?" Atau dia berkata, "Engkau jual kepadaku dengan harga sekian." Lalu penjual berkata, "Saya menjual," maka ini tidak terlaksana hingga pembeli berkata setelahnya, "Saya membeli." Demikian juga, jika penjual berkata, "Apakah engkau mau membeli rumahku?" Atau "Engkau membeli dariku?" Lalu pembeli berkata, "Saya membeli," maka jual beli tidak terlaksana hingga dia mengatakan setelahnya, "Saya menjual."

Cabang masalah: Semua tindakan yang terjadi dengan keputusan satu orang, seperti thalak, pembebasan budak, dan pembebasan hutang, dapat terlaksana dengan bahasa kiasan (kinayah) apabila disertai niat, seperti terlaksananya dengan ungkapan yang terang-terangan. Sedangkan yang tidak dapat diputuskan oleh satu orang, melainkan memerlukan *ijab* dan *qabul,* maka ini ada dua macam;

Pertama, yang disyaratkan adanya saksi, seperti pernikahan, jual beli yang dikuasakan dan orang yang memberi kuasa mensyaratkan adanya saksi, maka jual beli ini tidak terlaksana dengan kata kiasan, karena saksi tidak mengetahui niat itu.

Kedua, yang tidak disyaratkan adanya saksi, dan ini ada dua macam; *Pertama,* yang maksudnya dapat dikomentari dengan kejelasan barangnya, seperti adanya tulisan (surat) dan pembatalan, maka ini dapat terlaksana dengan kata kiasan yang disertai niat. *Kedua,* yang tidak dapat dikomentari, seperti jual beli dan sewa-menyewa, serta lainnya. Adapun tentang terlaksananya tindakan ini dengan kata kiasan yang disertai niat, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah terlaksananya, seperti pembatalan.

Contoh kiasan dalam jual beli, seperti apabila penjual mengatakan, "Ambillah dariku!" atau "Kamu serahkan dengan harga seribu," atau "Aku masukkan dalam kepemilikanmu," atau "Aku jadikan untukmu dengan harga sekian," dan semacamnya. Jika pembeli mengatakan, "Aku kuasakan kepadamu dengan harga seribu," maka dalam hal apakah ini kata kiasan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Salah satunya, tidak terlaksana, seperti perkataannya, "Aku perbolehkan dengan harga seribu."

Saya katakan: Menurut pendapat yang *ashah*, ia adalah kata kiasan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika penjual menulis surat kepada pembeli untuk menjual barangnya dan semacamnya, maka ini berdampak, apakah thalak menggunakan tulisan (surat) terjadi apabila diserta niat? Jika kita katakan tidak, maka akad-akad ini lebih utama untuk tidak terlaksana (terjadi). Jika tidak, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dalam hal terlaksananya dengan kata kiasan. Jika kita katakan, "Terlaksana," maka syaratnya, hendaknya dia melihat apa yang ditulis dan membacanya menurut pendapat yang *ashah.*

Saya katakan, "Menurut pendapat madzhab Syafi'i, bahwa jual beli terlaksana dengan surat-menyurat karena tercapainya persetujuan dengan hal itu, apalagi kita kemukakan sebelumnya bahwa jual beli terlaksana dengan cara *al mu'athah.* Ar-Rafi'i telah berterus-terang

dalam menguatkan sahnya thalak dengan surat (tulisan) dalam kitab Ath-Thalak. Masalah-masalah ini semua akan dijelaskan secara singkat *insya Allah.* Sedangkan Al Ghazali dalam kitab *Al Fatawa,* memilih bahwa ia terlaksana. Dia mengatakan, "Apabila surat itu diterima, maka dia mendapatkan hak memilih selama berada di tempat akad untuk menerimanya, dan pilihan dari orang yang menulis surat berlangsung hingga selesai masa pilihnya, hingga apabila diketahui bahwa dia membatalkan *ijab*-nya sebelum berpisah dari tempat akadnya, maka sah pembatalannya, dan jual beli itu dianggap tidak terjadi. *Wallaahu a'lam."*

Seandainya kedua orang yang sama-sama berada di satu tempat saling melakukan jual beli dengan cara menulis surat, maka apabila kita melarangnya dalam keadaan tidak bertemu (jarak jauh), maka di sini lebih utama, dan jika tidak, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Hukum menulis di atas kertas, papan, tanah, mengukir di batu dan kayu adalah sama, dan tidak terpengaruh apabila huruf-hurufnya diukir di atas air dan udara. Sebagian sahabat kami mengatakan seraya mengenalkan sahnya jual beli dengan menulis surat.

Jika penjual berkata, "Saya menjual rumah saya kepada fulan, sedangkan orang yang membelinya tidak berada di tempat itu, lalu ketika mendengar kabar itu dia berkata, "Saya terima," maka jual beli itu terlaksana, karena ucapan lisan lebih kuat daripada tulisan. Imam Al Haramain berkata, "Perbedaan pendapat yang disebutkan tentang jual beli dan semacamnya, apakah ia terlaksana dengan kata kiasan yang disertai niat? Yaitu apabila tidak ada tanda-tanda dari keadaan itu. Namun jika tanda-tanda dari keadaan itu menunjukkan terlaksananya dan saling pengertian, maka wajib dihukumi sah secara mutlak. Akan tetapi nikah tidak sah dengan kata kiasan (kinayah), sekalipun tanda-tanda dari keadaan itu cukup menunjukkannya. Sedangkan jual beli yang terikat dengan kesaksian, maka dikatakan

dalam kitab *Al-Wasith*,[2] "Menurut pendapat yang zhahir, terlaksananya jual beli tersebut ketika telah memenuhi tanda-tandanya."

Saya katakan, "Al Ghazali mengatakan dalam *Al Fatawa*, "Jika salah satu dari dua orang yang melaksanakan akad jual beli berkata, "Juallah kepadaku!" Lalu dia menjawab, "Allah telah menjualnya kepadamu," atau "Semoga Allah memberkatimu," atau mengatakan dalam nikah, "Allah telah menikahkanmu dengan anakku," atau mengatakan dalam pembatalan akad, "Allah telah membatalkannya kepadamu," atau "Allah telah mengembalikannya kepadamu," maka ini semua adalah kinayah, dan nikah tidak sah dalam keadaan apapun. Sedangkan jual beli dan pembatalannya, jika dia meniatkan keduanya, maka ini sah, jika tidak maka tidak sah. Jika dia meniatkan keduanya, maka jelasnya perkataan itu adalah, "Allah telah membatalkannya kepadamu, karena aku telah membatalkannya kepadamu. *Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Jika dia menjual harta anaknya kepada dirinya sendiri, atau hartanya sendiri kepada anaknya, apakah ini memerlukan pernyataan *ijab* (menjual) dan *qabul* (membeli), atau cukup salah satunya saja? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan keduanya akan dijelaskan nanti insya Allah dengan cabang-cabang masalah dari keduanya dalam bab al-khiyar (memilih).

Cabang masalah: Disyaratkan agar tidak ada pemisahan waktu yang lama antara *ijab* dan *qabul,* dan keduanya tidak dirusak oleh pembicaraan lain, selain masalah akad itu. Jika waktunya lama, atau rusak karena pembicaraan lain, maka jual beli itu tidak sah, baik keduanya telah berpisah dari tempat akadnya, maupun tidak. Seandainya pembeli meninggal dunia dalam waktu antara *ijab* dan *qabul,* sedangkan ahli warisnya hadir bersamanya, lalu dia

---

[2] *Al Wasith*, karangan Al Ghazali, (Abu Hamid), dan sudah pernah ditulis biografinya sebelumnya pada jilid 1.

membelinya, maka menurut pendapat yang *ashah* adalah jual beli itu tidak terjadi (tercegah). Sedangkan menurut Ad-Daraki adalah sah.

Cabang masalah: Disyaratkan adanya kesesuaian antara *qabul* dan *ijab*. Jika penjual berkata, "Saya menjual dengan harga seribu secara cash," lalu pembeli berkata, "Saya terima dengan harga seribu secara kredit," atau sebaliknya. Atau penjual berkata, "Saya menjual semua pakaian itu dengan harga seribu," lalu pembeli berkata, "Saya terima separuhnya dengan harga lima ratus," maka yang demikian ini tidak sah. Jika penjual berkata, "Saya menjual ini kepadamu dengan harga seribu," lalu pembeli berkata, "Saya terima separuhnya dengan harga lima ratus, dan separuhnya lagi dengan harga lima ratus," maka dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,*[3] bahwa akadnya adalah sah. Karena ini adalah ungkapan keterus-terangannya, sesuai dengan tujuan kemutlakannya, dan ini perlu ditinjau. Dinyatakan dalam *Fatawa Al Qaffal,* "Jika pembeli berkata, "Saya menjual kepadamu dengan seribu dirham," lalu pembeli berkata, "Saya membeli dengan harga seribu lima ratus," maka jual beli ini sah, adapun pendapat ini *gharib* (asing).

Cabang masalah: Jika mediator berkata kepada penjual, "Apakah kamu menjual dengan harga ini?" Lalu penjual menjawab, "Iya," atau "Saya menjual," kemudian mediator tersebut berkata kepada pembeli, "Kamu membeli dengan harga ini?" Lalu dia menjawab, "Iya," atau "Saya membeli," maka jual beli ini terlaksana menurut pendapat yang *ashah*, karena adanya *shighah* (*ijab* dan *qabul*) dan persetujuan antara keduanya. Sedangkan menurut pendapat kedua, "Tidak terlaksana, karena keduanya tidak berkomunikasi secara langsung."

Cabang masalah: Jika penjual berkata, "Saya menjual kepadamu dengan harga seribu," lalu pembeli berkata, "Saya terima," maka jual beli ini sah secara mutlak, dan ini berbeda dengan nikah,

---

[3] ***At-Tatimmah*, karangan Al Mutawalli, telah dijelaskan pada jilid pertama buku ini.**

yang mana di dalamnya disyaratkan, menurut suatu pendapat, untuk mengatakan, "Saya terima nikahnya," sebagai sikap hati-hati bagi kehormatan wanita. Seandainya penjual berkata, "Saya menjual kepadamu dengan harga seribu kepadamu, jika kamu mau," lalu pembeli berkata, "Saya membeli," maka jual beli ini terlaksana menurut pendapat yang *ashah*, karena sesuai dengan tujuannya secara mutlak.

Cabang masalah: Jual beli yang dilakukan oleh orang bisu sah dengan isyarat dan tulisan.

Cabang masalah: Semua yang telah dijelaskan adalah bukan termasuk jenis jual beli secara *dhimni*. Adapun jual beli secara *dhimni* apabila penjual berkata, "Bebaskan budakmu dariku dengan harga seribu," maka sighat yang telah kami kemukakan tidak berlaku di dalamnya, melainkan cukup adanya penawaran dan jawaban secara mutlak.

Syarat kedua adalah kecakapan penjual dan pembeli. Untuk sahnya jual beli yang dilakukan oleh keduanya disyaratkan, keduanya mukallaf, sehingga dengan demikian anak bayi dan orang gila yang melakukan jual beli tidak sah, baik menjual pada keduanya atau kepada selain keduanya, baik anak bayi itu telah mumayyiz atau belum mumayyiz, dia melakukannya dengan izin wali atau tidak dengan izinnya, baik jual beli ikhtibar maupun lainnya. Jual beli ikhtibar adalah jual beli yang bertujuan menguji, untuk mengketahui tingkat kecerdasan, karena ketika telah mencapai usia baligh, sama urusan akan diserahkan kepada yang diuji dengan pengawasan, dan apabila urusan itu selesai dengan kata yang diajarkan kepadanya, maka walinya mengakuinya. Dalam satu pendapat yang lemah menurut pengikut madzhab Syafi'i, jual beli semacam ini adalah sah.

Saya katakan: Disyaratkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad untuk memilih. Jika penjual memaksanya untuk membeli, maka yang demikian ini tidak sah, kecuali apabila memaksanya karena alasan yang benar, seperti kalau dia menawarkan

untuk menebus hutangnya kepada penjual, atau membeli barang yang telah dipesankan kepadanya, maka hakim pun berhak memaksakannya kepadanya, dan jual beli sah, karena ini adalah pemaksaan dengan cara yang dibenarkan. Sedangkan jual beli *al mashadar*, maka menurut pendapat yang *ashah* adalah sah, dan ini telah dijelaskan sebelumnya pada pertengahan bab kedua dari pembahasan makanan (*al ath'imah*). Sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila menurut pendapat madzhab Syafi'i, sekalipun dia tidak dalam keadaan mukallaf sebagaimana yang dijelaskan dalam buku-buku ushul, dan ini akan kami jelaskan dalam kitab *ath-thalak insya Allah. Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Jika anak kecil membeli sesuatu, lalu ia rusak di tangannya, atau dia yang merusaknya, maka dia tidak dikenakan jaminan pada saat itu juga dan tidak pula setelah balighnya. Demikian juga apabila dia meminjam uang, karena pemiliknya telah menghilangkannya sendiri dengan menyerahkan urusan kepadanya, dan selama kedua jenis barang itu masih ada, maka pemiliknya bisa memintanya kembali. Jika anak kecil itu telah menyerahkan harga apa yang dibelinya, maka wali harus memintanya untuk dikembalikan, dan penjual harus mengembalikan kepada wali. Jika dikembalikan kepada anak kecil itu, maka ini tidak mendapatkan jaminan. Ini sebagaimana apabila anak kecil itu menyerahkan dirham kepada jasa keuangan untuk diuangkan, atau menyerahkan barang kepada seseorang untuk diperkirakan nilainya, maka apabila dia telah mengambilnya dari anak kecil itu, dia tidak boleh mengembalikan kepadanya, namun harus mengembalikan kepada walinya, jika harta itu adalah milik anak kecil. Tetapi jika ia milik orang yang telah sempurna akalnya, maka ia dikembalikan kepada pemiliknya. Jika walinya menyuruhnya untuk membayar kepada anak kecil, dan dia membayarkan kepadanya, maka gugurlah jaminan itu darinya apabila harta itu milik walinya. Jika harta itu milik anak kecil, maka jaminannya tidak gugur. Sebagaimana apabila dia memerintahkannya untuk membuang harta anak kecil itu

ke laut, lalu dia melakukannya, maka orang yang menyuruhnya dikenakan jaminan. Jika ada dua anak kecil yang saling melakukan akad jual beli dan saling mengambil barang dan uang, lalu masing-masing dari keduanya merusak apa yang telah dipegangnya, maka perlu ditinjau; Jika itu dilakukan dengan seizin wali keduanya, maka jaminan itu dikenakan kepada kedua walinya. Jika tidak, maka keduanya tidak dikenakan jaminan, dan kedua anak kecil itu dikenakan jaminan, karena penyerahannya tidak dianggap memberikan kuasa atau menghilangkannya.

Cabang masalah: Tidak terlaksana pernikahan yang dilakukan oleh anak kecil, demikian juga dengan semua tindakannya, akan tetapi jika dalam keadaan diawasi oleh orang yang telah mumayyiz, maka menjadi berbeda dengan apa yang telah disebutkan. Jika anak kecil itu membuka pintu untuk masuk dengan seizin pemilik rumah, atau menyampaikan hadiah dan dia memberitahukan tentang persembahan orang yang memberikan hadiah, maka apakah yang demikian bisa dipercaya? Perlu dipertimbangkan; Jika ada bukti-bukti yang dengannya hal itu dapat diketahui, maka dia diperbolehkan untuk masuk dan diterima hadiahnya, karena pada hakekatnya adalah mengamalkan apa yang diketahuinya, dan bukan mengamalkan perkataan anak kecil itu. Jika tidak ditemukan adanya bukti-bukti, maka perlu ditinjau; Jika perkataannya tidak dapat dipercaya, maka tidak dianggap. Jika tidak, maka dalam hal ini ada dua jalur periwayatan dalam madzhab Syafi'i, dan yang *ashah* dari keduanya adalah dianggap. *Kedua,* ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang diterimanya perkataan anak kecil.

Cabang masalah: Jika tindakan anak kecil secara lafazh tidak sah, maka tidak sah pula menjadikan tindakannya sebagai dasar, sehingga pengambilannya tidak menunjukkan pada kepemilikan baginya dan juga bagi orang lain, jika anak yang diberi itu disuruh untuk mengambilnya atau memegangnya. Jika orang yang berpiutang berkata kepada orang yang punya hutang kepadanya, "Serahkan hakku

kepada anak kecil ini, lalu dia menyerahkan kepadanya sesuai dengan haknya, dengan demikian dia tidak terbebas dari hutang itu, dan apa yang diserahkan masih menjadi miliknya, hingga apabila hilang, maka hilanglah hartanya, dan anak kecil itu tidak dikenakan jaminan, karena orang yang menyerahkan telah menghilangkannya dengan menyerahkannya kepadanya, sedangkan hutang itu masih tetap ada padanya. Karena apa yang menjadi tanggungannya atau hutangnya tidak jelas pembayarannya kecuali dengan cara serah terima yang benar, sehingga dirinya tidak terbebas dari tanggungannya. Sebagaimana jika orang yang punya piutang berkata, "Campakkan hakku di laut," lalu dia mencampakkan sesuai dengan jumlah yang menjadi haknya, maka dia tidak terbebas dari hutang itu. Ini berbeda dengan jika orang yang menitip berkata kepada orang yang dititipi, "Serahkan hartaku kepada anak kecil ini!" lalu dia pun menyerahkannya, maka ia terbebas dari tanggungan, karena dia telah melaksanakan perintahnya berkenaan dengan haknya yang jelas. Sebagaimana kalau orang yang menitipkan barang berkata, "Buanglah ke lauat," lalu dia melaksanakan perintah itu. Jika titipan itu milik anak kecil, lalu orang yang dititipkan menyerahkannya kepada anak kecil itu, maka dia dikenakan jaminan, baik itu dengan izin wali atau tanpa seizinnya, karena dia tidak boleh menyia-nyiakan barang titipan itu, sekalipun walinya memerintahkannya.

Pasal: Islamnya dua orang yang melakukan akad jual beli bukanlah syarat mutlak dalam jual beli. Akan tetapi jika orang kafir membeli seorang budak muslim, atau menerima pemberiannya, atau dia diberi wasiat dengannya, lalu menerimanya, maka dia tidak berhak memilikinya menurut pendapat yang *azhhar.* Al Mutawalli mengatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Kedua perkataan itu tentang wasiat. Jika kami katakan, 'Dia berhak memilikinya dengan *shighat qabul'*. Jika kami katakan, 'Bisa dimiliki karena kematiannya', maka ini tanpa ada perbedaan pendapat, seperti halnya warisan." Jika dia membeli mushaf atau sesuatu dari hadits Rasulullah SAW, maka

menurut pendapat madzhab Syafi'i, secara mutlak dia tidak dapat memiliki. Walaupun ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i." Para ulama Irak berkata, "Kitab-kitab fikih yang di dalamnya banyak terdapat atsar salaf, memiliki hukum mushaf dalam hal ini." Penulis kitab *Al Hawi* berkata, "Kitab-kitab fikih dan hadits sah dijual kepada orang kafir." Tentang perintah untuk menghilangkan kepemilikannya dari orang kafir, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Perbedaan pendapat tentang jual beli budak, mushaf, kitab hadits dan fikih, adalah tentang sah tidaknya akad itu. Padahal itu adalah haram tanpa ada yang memperselisihkannya. *Wallaahu a'lam.*

Jika kami katakan, "Tidak sah jika orang kafir membeli budak muslim, lalu orang yang membebaskannya membelinya, baik ia adalah ayahnya atau anaknya, maka ini sah menurut pendapat yang *ashah.* Setiap pembelian yang setelahnya disertai pembebasan, di dalamnya terdapat dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti perkataan orang kafir kepada seorang muslim, "Merdekakanlah budakmu yang muslim dariku, baik dengan ganti ataupun tanpa ganti." Sebagaimana juga apabila dia mengakui kemerdekaan seorang hamba muslim yang ada pada orang lain, lalu dia membelinya. Imam Al Haramain menambahkan pada perbedaan pendapat dalam kedua gambaran ini tentang pembelian kepada keluarga dekat. Dia berkata, "Menurut pendapat pertama, "Lebih utama sahnya, karena kepemilikannya telah ada di dalamnya, dan yang kedua lebih utama untuk dilarang, karena pembebasan sudah ada padanya, sekalipun dia dihukumi demikian, dan ini secara *zhahir* tidak benar, dan ini berbeda dengan pembelian keluarga dekat." Jika orang kafir membeli seorang budak muslim dengan syarat akan dimerdekakan, dan kita katakan bahwa jual beli seperti ini sah, maka ini seperti kalau dia membelinya secara mutlak, karena pembebasan itu tidak terjadi dengan pembelian. Ada yang mengatakan, "Ia seperti pembelian kerabat dekat."

Cabang masalah: Diperbolehkan bagi orang kafir untuk mempekerjakan seorang muslim dengan suatu pekerjaan, akibat hutang yang menjadi tanggungannya, dan diperbolehkan juga mempekerjakannya karena pekerjaan itu sendiri, yang demikian ini menurut pendapat yang *ashah*, baik ia merdeka atau budak. Berdasarkan hal ini, apakah dia disuruh untuk menghilangkan kepemilikannya dari manfaat itu, seperti apabila dia mempekerjakan seorang muslim? Menurut Syaikh Abu Hamid, "Bahwa dia disuruh seperti itu secara mutlak."

Saya katakan: Jika kami mensahkan penyewaan itu sendiri, maka ia makruh, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Tentang digadaikannya budak muslim, ada dua pendapat. Diperbolehkan meminjamkan budak muslim kepada orang kafir secara mutlak, dan hal ini berlaku juga dengan penitipannya kepadanya.

Saya katakan: Menurut pendapat yang *ashah*, sah menggadaikan budak muslim dan mushaf, akan tetapi ia diserahkan kepada orang yang jujur. Sedangkan tentang peminjamannya, ada satu pendapat, menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Pendapat inilah yang diperkuat oleh penulis kitab *Al Muhadzdzab* dan *At-Tanbih*, Al Jurjani, namun pendapat ini lemah. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika ada seseorang yang menjual seorang budak muslim dan mewariskannya, atau dia masuk Islam di sisinya, dengan membayar satu baju, kemudian dia mendapat cacat pada baju itu, maka, menurut pendapat madzhab Syafi'i, orang tersebut bisa mengembalikan baju itu karena adanya cacat. Apakah dia dapat meminta kembali budak itu? Ada dua pendapat, menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah*, adalah dia bisa memintanya kembali. Sedangkan pendapat yang kedua, tidak, melainkan yang diminta untuk dikembalikan adalah nilainya, karena ia seperti barang

yang rusak. Imam Al Haramain dan Al Ghazali melontarkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang diperbolehkannya mengembalikan baju itu. Namun pendapat yang benar adalah yang pertama, dan pendapat ini yang diperkuat dalam kitab *At-Tahdzib* dan yang lainnya. Jika orang yang membeli hamba menemukan cacat padanya, maka dalam pengembaliannya dan permintaan kembalinya baju itu terdapat dua pendapat madzhab Syafi'i; Pertama yang memperbolehkan secara mutlak. *Kedua,* ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika orang kafir menjual budak muslim, kemudian keduanya saling membatalkan, maka apabila kita katakan pembatalan itu termasuk jual beli, jelas ini tidak terlaksana. Jika kita katakan, *fasakh* (permintaan batal), maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang pengembaliannya karena cacat.

Cabang masalah: Jika orang kafir mewakilkan kepada seorang muslim untuk membeli seorang budak muslim, maka yang demikian ini dianggap tidak sah, karena akad terlaksana bagi orang yang mewakilkan terlebih dahulu, kemudian berpindah ke pihak lain setelahnya. Jika seorang muslim mewakilkan kepada orang kafir untuk membeli budak muslim, maka apabila orang yang mewakilkan membaca *basmalah* dalam pembelian itu, maka yang demikian ini adalah sah. Jika tidak, maka kita katakan, kepemilikan itu terjadi adalah bagi wakil terlebih dahulu, maka seperti ini tidak dianggap sah. Jika kita katakan, kepemilikan itu sah bagi orang yang mewakilkan, maka yang seperti ini adalah sah.

Cabang masalah: Jika orang kafir membeli budak yang murtad, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, karena masih ada hubungannya dengan Islam, sama seperti dua pendapat menurut mereka dalam hal *qishas* yang dikenakan kepada orang murtad yang membunuh seorang kafir dzimmi.

Cabang masalah: Jika orang kafir membeli budak kafir, lalu budak itu masuk Islam sebelum diserahkan kepadanya, apakah jual

belinya batal, sebagaimana orang yang membeli juice kemudian berubah menjadi khamer sebelum dipegang oleh pembeli? Atau tidak batal, sebagaimana orang yang membeli seorang budak, kemudian dia melarikan diri sebelum dipegang oleh pembeli? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Jika kita katakan, "Tidak batal, apakah pembeli menerimanya, atau hakim menunjuk orang yang menerimanya atas namanya, kemudian dia disuruh untuk menghilangkan kepemilikan itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Al Qaffal menegaskan dalam kitabnya *Al Fatawa*, bahwa yang demikian tidaklah batal, dan dipegang oleh hakim, dan ini adalah pendapat yang *ashah*.

Cabang masalah: Semua yang telah lalu merupakan pencabangan dari perkataan yang melarang. Sedangkan apabila kita benarkan pembeliannya, jika hakim mengetahuinya sebelum dipegang, apakah memungkinkan untuk memegangnya, atau menunjuk orang lain untuk memegangnya (menerimanya)? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i. Jika telah diterima dan dipegang, atau hakim mengetahuinya setelah dipegang, maka dia menyuruh untuk menghilangkan kepemilikan tersebut, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam cabang masalah setelah, *insya Allah*.

Cabang masalah: Apabila orang kafir memiliki seorang budak, lalu budak itu masuk Islam, maka dia masih tetap memilikinya, akan tetapi tidak diakui, melainkan dia disuruh untuk menghilangkan kepemilikannya darinya, baik dengan menjual, memberikan, memerdekakan, atau lainnya, dan tidak cukup digadaikan dan dinikahkan, disewakan dan itu cukup dengan tulisan menurut pendapat yang *ashah*, karena tulisan itu dianggap sah. Apabila kita katakan, "Tidak cukup, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* bahwa tulisan itu dinyatakan rusak (batal), sehingga budak itu dijual. *Kedua,* sah. Kemudian apabila kita memperbolehkan jual beli budak *mukaatab*, maka dia dijual secara

kontrak, jika tidak, maka tulisan dan jual beli itu dibatalkan. Jika orang kafir itu tidak mau menghilangkan kepemilikannya, maka hakim berhak menjualnya dengan harga standar, sebagaimana dia menjual harta orang yang tidak mau menunaikan kewajibannya. Jika hakim tidak mendapatkan orang yang mau membeli dengan harga standar, hendaknya dia bersabar dan menunggu, serta pembiayaannya diambil darinya. Jika budak perempuan yang melahirkan anak orang kafir masuk Islam, maka tidak ada jalan untuk memindahkannya kepada orang lain dengan cara menjualnya, atau memberikannya dan semacamnya menurut pendapat madzhab Syafi'i.

Apakah dia dipaksa untuk memerdekakannya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *shahih* adalah tidak dipaksa, melainkan ditunggu dan dibiayai, serta dipekerjakan oleh seorang muslim. Jika orang kafir mati, lalu budak yang ada dalam kekuasaannya masuk Islam, maka dia menjadi milik ahli warisnya, dan dia diperintahkan dengan yang sama dengan apa yang diperintahkan oleh orang yang mewariskannya, jika dia mau melaksanakan, dan jika tidak, maka dia harus dijual kepadanya.

Saya katakan, "Al Mahamili berkata dalam kitabnya, *Al-Lubab,* "Budak muslim tidak masuk ke dalam penguasaan orang kafir dari awal, kecuali dalam enam hal:

Pertama, diwariskan.

Kedua, dia dikembalikan, karena orang yang membeli tidak punya uang.

Ketiga, dikembalikan berkenaan dengan pemberiannya kepada anaknya.

Keempat, apabila dia dikembalikan karena cacat.

Kelima, jika orang kafir itu berkata kepada seorang muslim, "Bebaskanlah budakmu dariku," lalu dia membebaskannya dan kami membenarkan ini.

Keenam, apabila orang kafir telah mengontrak budaknya, lalu budak itu masuk Islam, akan tetapi dia lemah tidak mampu melakukan

tugas-tugasnya, maka orang kafir itu berhak melemahkannya. Namun yang keenam ini terdapat kemudahan. Budak *mukaatab* masih menjadi miliknya dan harus melaksanakan tugasnya.

Dan, yang ketujuh ditinggalkan, apabila orang yang membeli adalah orang yang membebaskannya. *Wallaahu a'lam.*

Perkara ketiga, barang yang dijadikan objek akad adalah baik. Karena itu, disyaratkan dalam jual beli lima syarat agar terjadi jual beli yang sah, yaitu:

Pertama, kesucian barang. Najis terbagi terbagi menjadi dua; najis karena dzat bendanya, dan najis karena sesuatu yang menempel pada benda itu.

Jenis pertama, (barang yang najis karena dzatnya) tidak sah untuk diperjual-belikan, seperti anjing, babi, dan apa yang dilahirkan dari keduanya, baik anjing itu yang terlatih atau tidak. Di antaranya juga adalah bangkai, kotoran semua binatang, dan kencing. Akan tetapi diperbolehkan menjual indung sutera yang di dalamnya terdapat ulat yang mati, karena adanya ulat itu untuk kebaikan indung sutera tersebut, seperti kotoran yang terdapat dalam perut hewan.

Saya katakan: Indung sutera diperbolehkan untuk diperjual-belikan, sekalipun di dalamnya terdapat ulat, baik ia hidup maupun mati, baik diperjual-belikan dengan cara ditimbang maupun tidak ditimbang, sebagaimana yang ditegaskan oleh Al Qadhi Husain dalam fatwa-fatwanya. *Wallaahu a'lam.*

Dalam jual beli benih indung sutera dan botol minyak kasturi ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang kesuciannya:

Jenis kedua, ada dua bagian; *Pertama,* benda najis yang dapat disucikan, seperti baju, kayu, dan batu-bata, maka ini diperbolehkan untuk diperjual-belikan, karena dzat barang ini adalah suci. Jika salah satunya tertutupi oleh najis yang menempel padanya, maka hal itu di luar kontek dari jual beli barang yang mana pembelinya tidak melihatnya. *Kedua,* benda najis yang tidak dapat disucikan, seperti

cuka, susu, dan madu apabila terkena najis, maka ia tidak dapat diperjual-belikan. Sedangkan minyak, jika berasal dari benda yang najis, seperti minyak yang berasal dari bangkai, maka tidak sah diperjual-belikan. Jika terkena najis karena sesuatu yang jatuh padanya, apakah ia dapat disucikan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah*, tidak dapat disucikan, dan berdasarkan pendapat ini, tidak sah pula untuk diperjual-belikan, seperti kencing. *Ketiga,* dapat disucikan, dan berdasarkan pendapat ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah tidak sah, ini sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Jika kita katakan, dapat disucikan, maka ia dapat diperjual-belikan, dan jika tidak maka ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan, "Penyampaian ini keliru secara zhahir, sekalipun telah ditegaskan dalam kitab *Al Wasith.* Bagaimana mungkin dapat dilakukan jual beli pada barang najis yang tidak mungkin untuk disucikan? Al Mutawalli berkata, "Dalam jual beli barang yang dilapisi dengan sesuatu yang najis ada dua pendapat madzhab Syafi'i; *Pertama,* seperti minyak. *Kedua,* tidak sah secara mutlak, karena ia tidak dapat disucikan. Namun berbeda dengan baju yang dilapisi dengannya lalu dicuci. *Wallaahu a'lam."*

Dalam jual beli air yang najis, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti minyak. Apabila kita mengatakan, dapat disucikan, maka karena penyucian air dapat dilakukan dengan memperbanyaknya. Namun sebagian kami menegaskan pelarangannya dan mengatakan, "Ia tidak dapat disucikan, bahkan mustahil sifat najis itu dapat disucikan apabila ia mencapai dua kullah, seperti khamer." Diperbolehkan untuk memindahkan minyak yang najis kepada makhluk lain dengan wasiat, seperti anjing. Sedangkan apabila ia diberikan atau disedekahkan, maka menurut Al Qadhi Abu Ath-Thayyib adalah dilarang atau tidak diperbolehkan, karena yang

demikian ini serupa dengan menghibahkan anjing dalam perbedaan pendapatnya.

Saya katakan: Di sini harus ditegaskan hukum sah memberikannya sebagai sedekah, apabila digunakan untuk penerangan dan semacamnya.

Al Mutawalli menegaskan, "Diperbolehkan memindahkan kepemilikannya dengan cara wasiat dan yang lainnya." Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab *Al Mukhtashar*, "Tidak diperbolehkan memanfaatkan anjing kecuali untuk berburu, atau menjaga rumah, atau menjaga tanaman dan yang semacamnya." Inilah nashnya. Para sahabatnya sepakat memperbolehkan pemanfaatan anjing untuk ketiga tujuan tersebut, dan untuk mengajarkan berburu dan semacamnya. Menurut pendapat yang *ashah*, diperbolehkan digunakan untuk menjaga rumah, pintu gerbang, dan melatih anak-anaknya untuk pekerjaan yang sama. Namun diharamkan memelihara anjing sebelum dibelinya hewan ternak dan tanaman yang akan dijaganya. Demikian juga dengan anjing buruan bagi orang yang akan berburu. Diperbolehkan mempergunakan kotoran untuk memupuk tanaman, akan tetapi makruh, sedangkan penggunaan khamer disebutkan dalam kitab *Ar-Rahn*. *Wallaahu a'lam*.

Syarat kedua, barang yang diperjual-belikan dapat dimanfaatkan. Karena sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tidak termasuk harta, maka mengambil harta untuk mendapatkannya tidak benar. Ada dua sebab mengapa suatu barang tidak memiliki manfaat:

Pertama, karena sedikit, seperti satu biji dan dua biji gandum, sebiji atau dua biji kismis dan lain sebagainya, karena gandum dengan jumlah itu tidak dianggap sebagai harta, tanpa melihat kepada manfaatnya secara zhahir apabila ia disatukan dengan lainnya, dan juga tidak kepada biji-bijian yang ada dalam keranjang, juga tidak ada bedanya apakah hal itu pada masa harganya murah atau mahal. Berdasarkan hal ini, maka tidak diperbolehkan mengambil biji-bijian dari keranjang orang lain, dan jika mengambilnya, maka harus

dikembalikan, dan jika rusak, maka ia tidak dikenakan jaminan, karena ia tidak bernilai harta. Al Qaffal berkata, "Ia dikenakan jaminan dengan barang yang sama jumlahnya." Penulis kitab *At-Tatimmah* mengisahkan satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, bahwa sah menjual sesuatu yang tidak bermanfaat karena jumlahnya yang sedikit. Akan tetapi pendapat ini aneh dan lemah.

Sebab kedua, hina barangnya, seperti serangga.

Hewan yang suci ada dua macam, yaitu:

Pertama, yang bisa dimanfaatkan, dan ini diperbolehkan untuk diperjual-belikan, seperti hewan ternak, kuda, unta, keledai, kijang dan rusa. Di antara yang termasuk binatang buas penangkap mangsa adalah burung gagak, musang, dan singa. Di antara yang termasuk jenis burung adalah burung merpati, burung pipit, dan burung rajawali. Sedangkan yang bisa dimanfaatkan warnanya adalah burung merak, dan yang dimanfaatkan suaranya adalah burung tiung. Di antara yang dapat dimanfaatkan juga adalah kera, gajah, dan ulat sutera. Jual beli lebah dalam sarangnya, sah, jika diikutkan semuanya, jika tidak maka ini termasuk jual beli dengan barang yang tidak terlihat. Jika dijual, sedangkan yang dijual masih terbang, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Ditegaskan dalam kitab *At-Tatimmah,* sah jual belinya. Sedangkan dalam kitab *At-Tahdzib* dinyatakan, jual beli itu batal.

Saya katakan, "Menurut pendapat yang *ashah*, jual beli itu sah. *Wallaahu a'lam.*"

Kedua, yang tidak bisa dimanfaatkan, maka ini tidak sah untuk diperjual-belikan, seperti sejenis kumbang, kalajengking, ular, tikus, semut, dan semacamnya, dan tanpa dilihat kepada manfaatnya apabila banyak, jika itu merupakan keistimewaannya. Termasuk juga binatang buas yang tidak dapat dipergunakan untuk berburu dan menangkapnya, seperti harimau, srigala, dan singa. Juga tanpa dilihat manfaatnya ketika dipergunakan oleh raja-raja untuk diberikan sebagai hadiah atau urusan politik lainnya. Al Qadhi Husain mengutip

satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, bahwa ia diperbolehkan untuk diperjual-belikan, karena suci, dan kemungkinan memanfaatkan kulitnya dapat dilakukan dengan menyamaknya.

Sedangkam Abu Al Hasan Al Abbadi mengutip satu pendapat lain dari pengikut madzhab Syafi'i, bahwa diperbolehkan menjual semut yang terdapat di kota Askar Mukram, yaitu nama kota terkenal di Kharasan, karena ia berfungsi untuk mengobati penyakit kencing manis dan semut nasibin, karena ia dapat mengobati racun kalajengking terbang. Namun kedua pendapat itu aneh dan lemah.

Tidak diperbolehkan menjual burung rajawali, burung nasar, dan buruk gagak, jika pada sayap sebagian hewan itu terdapat manfaat, maka pengikut madzhab Syafi'i mengatakan, sebagaimana yang dikisahkan oleh Al Qadhi Husain dan demikian juga yang dikatakan oleh Imam Al Haramain, akan tetapi ada perbedaan antara keduanya, "Sesungguhnya kulit itu bisa disamak, dan tidak demikian dengan sayap, maka tidak ada cara untuk membersihkannya."

Saya katakan: Diperbolehkan untuk memanfaatkan bulunya yang dipergunakan pada anak panah, maka sekalipun kita katakan bahwa ia adalah najis, namun diperbolehkan untuk memanfaatkannya pada anak panah dan yang lainnya dari benda-benda yang kering. *Wallaahu a'lam.*

Sah jual beli lintah menurut pendapat yang *ashah* untuk dimanfaatkan menyedot darah, akan tetapi tidak sah jual beli keledai yang menderita penyakit akut yang tidak ada manfaatnya menurut pendapat yang *ashah.* Yang demikian ini berbeda dengan seorang budak yang menderita sakit parah, namun jika dibeli untuk dibebaskan, maka ini adalah bagian dari *taqarrub* kepada Allah. *Kedua,* sah jual beli keledai yang menderita sakit parah untuk tujuan diambil kulitnya apabila ia mati.

Cabang masalah: Racun apabila banyaknya mematikan dan sedikitnya dapat bermanfaat, seperti Sakamunia dan Afion, maka demikian ini diperbolehkan untuk diperjual-belikan. Jika banyak dan

sedikitnya bisa mematikan, maka dipastikan bahwa ini hal dilarang untuk diperjual-belikan. Imam Al Haramain dan gurunya cenderung memperbolehkan untuk dicampurkan dalam makanan orang kafir.

Cabang masalah: Alat-alat bermain[4], seperti seruling, gendang, dan yang lainnya, jika tidak dianggap harta, maka ia tidak sah untuk diperjual-belikan, karena manfaat yang diperbolehkan oleh syariat Islam tidak ada. Jika dianggap harta, maka berkaitan dengan sahnya jual belinya, dan jual beli patung, serta gambar-gambar yang dibuat dari emas, kayu dan lainnya, terdapat dua pendapat, menurut pengikut madzhab Syafi'i; menurut pendapat yang *shahih*, hal dilarang. Namun Imam Al Haramain menengahi pendapat dan menyebutkan pendapat yang ketiga, dan ini juga yang dipilih oleh Al Ghazali, "Jika ia dibuat dari barang berharga, maka sah diperjual-belikan. Jika dibuat dari kayu dan semacamnya, maka tidak sah. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i, dilarang secara mutlak, dan inilah yang direspon oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i secara umum.

Cabang masalah: Budak perempuan penyanyi yang dihargai seribu tanpa menyanyi, jika dia dibeli dengan harga dua ribu, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Al Mahmudi berkata, "Jual beli itu batal." Al Audani mengatakannya, "Sah." Dan, menurut Abu Zaid, "Jika yang dimaksud adalah nyanyiannya, maka jual beli itu batal, jika tidak, maka tidak batal."

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah yang diyakini Al Audani. Imam Al Haramain berkata, "Ini adalah qiyas yang benar. Jika engkau menjual dengan harga seribu, maka itu sah secara mutlak." Perbedaan pendapat seperti ini terjadi pada kambing kibas penandung dan ayam jago sabungan. Jika penjual menjual wadah dari emas atau perak, maka jual belinya sah secara mutlak, karena yang dimaksud hanya emas saja. Inilah yang disebutkan oleh Al Qadhi Abu

---

[4] Syaikh Al Utsaimin berkata, "Alat-alat bermain tidak diperbolehkan untuk diperjual-belikan, karena manfaatnya tidak ada. (*Asy-Syarh Al-Mumthi'*, 8/ 127).

Ath-Thayyib. Al Mutawalli berkata, "Makruh jual beli papan catur." Dia berkata, "Dan juga biji catur, sekalipun itu dapat dipergunakan untuk bermain catur, karena ia seperti catur, jika tidak, maka ia seperti seruling. *Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Jual beli air yang dimiliki oleh seseorang sah hukumnya, menurut pendapat yang *shahih*, dan nanti akan dijelaskan cabang-cabang masalahnya dalam pembahasan menghidupkan tanah yang mati (*ihyaa' al mawaat*) *insya Allah.* Jika kita membenarkannya, maka jual beli air yang ada di sungai, jual beli pasir yang ada di gurun pasir, jual beli batu di antara batu-batuan yang banyak, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Namun menurut pendapat yang *ashah* adalah diperbolehkan.

Cabang masalah: Jual beli susu anak manusia hukumnya sah.

Saya katakan: Kami mempunyai satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, bahwa hal itu adalah najis, sehingga tidak sah untuk diperjual-belikan. Dinyatakan dalam kitab *Al Hawi*, dari Al Anmathi, "Pendapat ini aneh dan ditolak, dan telah disebutkan sebelumnya dalam pembahasan tentang *thaharah* (jld. I dari buku ini). *Wallaahu a'lam.*

Syarat ketiga, barang dagangan adalah milik orang yang akan menjual atau melakukan transaksi.[5] Jika dia melangsungkan transaksi

---

[5] Dari Hakim bin Hazzam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki datang kepadaku lalu dia ingin aku menjual sesuatu yang bukan milikku, apakah saya menjualnya untuknya dari pasar? Beliau lalu bersabda, *"Janganlah kamu menjual yang bukan milikmu!"* (Hadits *shahih*, diriwayatkan oleh Abu Daud (3503), At-Tirmidzi (1232) An-Nasa'i (4627), dan Ibnu Majah (2187), dan lainnya.

Al Khaththabi berkata dalam *Ma'alim As-Sunan*,

"Sabdanya, *"Janganlah kamu menjual yang bukan milikmu,"* yang dimaksudkan adalah menjual barang, dan bukan menjual sifat. Tidakkah Anda lihat bahwa beliau memperbolehkan menjual dengan cara *salam* (pesanan) hingga waktu tertentu, dan ia bukan milik penjual pada saat itu, melainkan beliau melarang jual beli sesuatu yang bukan dimiliki oleh penjual karena mengandung unsur tipuan, misalnya apabila dia menjual budaknya yang melarikan diri, atau untanya yang kabur. Termasuk ke dalam hal itu adalah segala sesuatu yang tidak dijamin, seperti apabila dia membeli suatu barang, lalu menjualnya sebelum barang itu

sendiri, maka hendaknya dia mampu, dan jika yang melangsungkan akad orang yang diberi kuasa atau wakilnya, maka orang itu juga harus mampu melakukannya. Jika seseorang menjual harta orang lain tanpa seizinnya, dan juga tanpa diberi kuasa, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i; Dalam *qaul jadid,* hal ini dinyatakan batal. Dan, dalam *qaul qadim,* dinyatakan bahwa akadnya terlaksana, tetapi tergantung kepada persetujuan pemilik. Jika pemiliknya menyetujuinya, maka jual beli itu terlaksana, jika tidak, maka ia batal dan sia-sia. Kedua pendapat ini juga berlaku apabila seseorang menikahkan budak perempuan milik orang lain atau anak perempuan budak itu, atau menthalakkan wanita yang dinikahi budak, atau membebaskan budaknya, atau menyewakan rumahnya, atau memberikannya tanpa seizinnya. Jika orang yang menyerobot menjual milik orang lain, maka dalam hal ini perlu ditinjau; Jika dia membeli dengan harta orang lain, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Jika dia membeli dengan status hutang, maka perlu dipertimbangkan, jika dimutlakkan atau diniatkan untuk orang lain, maka menurut *qaud jadiid,* jual beli itu terjadi bagi yang melangsungkan akad. Sedangkan menurut *qaul qadim,* jual beli itu menggantung pada persetujuan pemiliknya. Jika ditolak, maka jual beli itu terlaksana di pihak orang yang menyerobot. Jika dia berkata, "Saya membelikan untuk fulan dengan harga seribu dalam tanggungannya", maka ini seperti membelinya dengan harta orang lain itu sendiri. Jika dia hanya berkata, "Saya membeli untuk fulan dengan harga seribu", lalu dia tidak menambahkan harga itu ke dalam tanggungannya, maka dalam *qaul jadid* terdapat dua pendapat; *Pertama,* akad itu batal. *Kedua,* akad itu terjadi dari orang yang melangsungkannya. Sedangkan menurut *qaul qadim,* akad itu

---

dipegangnya, dan termasuk ke dalam hal itu juga, apabila seseorang menjual harta orang lain yang menggantung pada persetujuan pembeli, karena dia menjual apa yang bukan miliknya, dan ini mengandung unsur tipu daya, karena dia tidak tahu apakah barang itu berada dalam kekuasaan pemiliknya atau tidak. ***Wallahu a'lam.***

menggantung kepada persetujuan fulan. Jika dia menolaknya, maka dalam hal itu ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika dia membeli sesuatu untuk orang dengan hartanya sendiri, maka dalam hal ini perlu dipertimbangkan, jika dia tidak menyebutkan namanya maka akad tersebut terjadi dari orang yang melangsungkannya, baik orang lain itu mengizinkan untuk itu, atau tidak. Jika dia menyebutkan namanya, dipertimbangkan; jika dia tidak mengizinkannya maka penyebutan namanya batal.

Apakah jual beli tersebut menjadi sah darinya, atau batal? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika dia mengizinkan untuknya, apakah penyebutan namanya menjadi batal? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Jika kita katakan, "Iya," maka jual beli itu terjadi dari orang yang mengizinkan. Apakah harga yang dibayarkan akan menjadi hutang atau hanya berupa pemberian? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Syaikh Abu Muhammad berkata, "Sebagaimana telah kami katakan, maka syarat bagi keabsahan akad adalah harus singkat pada waktu itu, baik ia sebagai pemilik atau bukan, hingga jika dia memerdekakan budak anaknya yang dimaksud, atau menthalak istrinya, tidak tergantung kepada persetujuannya setelah baligh. Adapun yang dianggap adalah persetujuan orang yang memiliki wewenang mengelola ketika akad, hingga jika dia menjual harta anak, lalu anak itu baligh dan memperbolehkan, maka jual beli ini tidak dianggap terlaksana. Demikian juga jika dia menjual harta orang lain, kemudian memilikkannya dan menyetujuinya. Imam Al Haramain berkata, "Para ulama Irak tidak mengenal *qaul qadim* ini, karena itu mereka mengatakan batal secara mutlak."

Saya katakan, "*Qaul qadim* ini disebutkan dari para ulama Irak, juga Al Mahamili dalam kitab *Al-Lubab*, juga Asy-Syasyi, juga penulis kitab *Al Bayan*, dan dinyatakan dalam *Al Buwaithi,* dan ini kuat. Sekalipun pendapat yang *azhhar* menurut para sahabat Imam Asy-Syafi'i adalah *qaul jadiid. Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Jika seseorang meng-*ghasab* harta dan menjualnya, lalu dia bertindak dalam penentuan harganya berkali-kali, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. *Pertama,* pendapat yang *azhhar* adalah semua tindakan itu batal. *Kedua,* pemiliknya hendaknya memperbolehkannya dan mengambil hasil dari penjualannya, karena sulitnya membatalkan jual beli itu.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual harta ayahnya dengan perkiraan bahwa ayahnya hidup dan dia menyerobot, ternyata ayahnya telah meninggal pada saat itu, dan harta itu milik orang yang melaksanakan akad, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* (lebih jelas), bahwa jual beli itu sah, karena keluar dari pemiliknya. *Kedua,* jual beli itu batal, karena ia seperti yang digantungkan pada kematiannya, dan karena ia seperti jual beli dengan orang yang tidak diketahui keberadaannya. Kemiripan dari perbedaan pendapat ini tidak jauh dari jual beli dengan cara bercanda, apakah ia terlaksana? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan ini berbeda dengan jual beli dengan cara memaksa. Adapun gambarannya adalah penjual takut hartanya dicuri orang, atau dipaksa untuk dijual, sehingga dia menjualnya dengan jual beli yang mutlak. Kita telah sepakat sebelumnya bahwa ini adalah untuk mencegah kejahatan, dan bukan jual beli yang sebenarnya. Namun menurut pendapat yang *shahih*, jual beli semacam ini adalah sah.

Ada perbedaan pendapat apabila seseorang menjual budak dengan perkiraan bahwa budak itu dalam kondisi kabur atau terikat kontrak pembayaran secara kredit sebagai syarat pembebasannya, ternyata dia telah kembali, lalu perjanjian dibatalkan. Perbedaan pendapat juga terjadi pada orang yang menikahkan budak perempuan ayahnya, dengan perkiraan bahwa ayahnya masih hidup, ternyata ayahnya telah meninggal dunia, apakah pernikahan itu dianggap sah? Jika kita katakan *shahih*, maka mereka mengutip dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang orang yang berkata, "Jika

ayahku telah meninggal dunia, maka aku telah menikahkanmu dengan budak perempuan ini."

Cabang masalah: Kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut adalah tentang hukum asal jual beli dengan cara menyerobot (tanpa seizin pemiliknya), dan dua cabang masalah setelahnya menyatakan tentang keduanya dengan dua pendapat yang menggantungkan akad. Maka sebagaimana mereka berkata, "Di dalamnya terdapat dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menggantungkan akad," mereka menginginkan dengan dua pendapat ini, dan disebut demikian, karena perbedaan pendapat ini membawa akad itu, apakah ia terlaksana dengan digantungkan kepada orang lain atau tidak, atau bahkan akad itu batal? Imam Al Haramain kemudian menyebutkan, bahwa akad yang digantungkan sah dan terlaksana, akan tetapi kepemilikan tidak dapat diperoleh kecuali setelah disetujui atau diperbolehkan. Dia berkata, "Ketergantungan pada seseorang dapat terjadi pada setiap akad yang perlu diperjelas keadaan barangnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian, pembebasan, thalak, nikah, dan yang lainnya."

Syarat keempat, barang itu bisa diserahterimakan, dan ini harus dilakukan dalam koridor jual beli. Ditinggalkannya syarat ini bisa secara tradisi dan secara syariat, dan di dalamnya terdapat beberapa masalah:

Pertama, jual beli budak yang lari dan barang yang hilang, hukumnya batal, baik diketahui tempatnya maupun tidak, karena ia tidak dapat diserahterimakan pada saat itu juga. Ini menurut pendapat madzhab Syafi'i yang sudah dikenal. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Tidak disyaratkan untuk dihukumi batal adanya perasaan putus asa dalam penyerahannya, melainkan cukup dengan adanya halangan untuk menyerahkannya. Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i menilai baik pendapat ini dan berkata, "Jika tempatnya diketahui dan juga diketahui bahwa dia bisa mendapatkannya apabila telah mencapainya, maka yang demikian ini tidak dihukumi bahwa budak itu lari.

Kedua, apabila seseorang menjual barang miliknya yang sedang di-*ghasab*, maka dilihat telebih dahulu, apakah dia bisa mengambil kembali barang tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli atau tidak. Jika bisa, maka hukum akad jual beli itu sah, sebagaimana hukum jual beli barang titipan. Namun, jika penjual tidak bisa mengambil dan menyerahkannya, maka dilihat lagi, apakah pembeli mampu mengambil secara paksa dari peng-*ghasab* atau tidak. Jika si pembeli tidak mampu, maka akad jual beli tersebut tidak sah. Namun, jika dia mampu, maka akad jual beli tersebut sah, ini menurut pendapat yang *ashah*.

Masalah berikutnya adalah apabila pembeli tersebut pada saat akad jual beli mengetahui bahwa barang yang dijual sedang di-*ghasab*, maka dia tidak berhak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya. Akan tetapi, jika ketidakmampuannya untuk mengambil barang dari orang yang meng-*ghasab* itu karena pembeli secara fisik lemah, atau karena orang yang meng-*ghasab* punya kekuatan lebih, maka pembeli tersebut mempunyai hak untuk memilih, antara meneruskan akad atau membatalkannya. Ini menurut pendapat yang *shahih*. Akan tetapi, jika pembeli tidak mengetahui bahwa barang yang akan dijual itu sedang di-*ghasab*, maka dia boleh memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.

Apabila seseorang menjual budak yang melarikan diri, namun mudah untuk mengejarnya kembali, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Hal ini juga berlaku pada masalah budak yang di-*ghasab*.

Sah hukumnya menikahkan dan memerdekakan budak perempuan yang melarikan diri atau budak perempuan yang di-*ghasab*. Dalam kitab *Al Bayan* dikatakan, "Tidak boleh bagi budak yang sedang di-*ghasab* membayar tebusan atas dirinya sendiri agar merdeka, karena budak yang di-*ghasab* itu memungkinkan untuk dimanfaatkan."

Ketiga, tidak sah hukumnya menjual ikan yang berada di dalam air atau tambak, ataupun burung yang terbang di udara, meskipun miliknya sendiri, karena hal tersebut mengandung unsur penipuan. Apabila seseorang menjual ikan yang berada di dalam kolam yang tidak memungkinkan ikan tersebut bisa dikeluar dan ikan tersebut masih kecil sehingga dapat diambil dengan mudah, maka jual beli ikan tersebut sah. Namun, jika ikan tersebut sudah besar, dan tidak bisa diambil, kecuali dengan susah payah, maka jual beli tersebut tidak sah. Demikian menurut pendapat yang *ashah*. Menurut pendapat kami, hal itu hukumnya sah, jika ikan-ikan itu tampak dengan kasat mata dan tidak terhalang oleh keruhnya air. Namun jika terhalang, maka hukumnya sebagaimana pendapat saya tentang jual beli barang yang tidak berada di hadapan, namun ukuran dan sifatnya jelas. Jika tidak, maka secara mutlak tidak boleh.

Adapun hukum jual beli burung dara yang berada di atas menara adalah sebagaimana perincian hukum dalam masalah jual beli ikan yang berada di dalam kolam. Jika dia menjual burung tersebut, dengan berpegang pada kebiasaan bahwa pada waktu malam burung tersebut akan kembali ke sangkarnya, maka ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana dalam masalah buah kurma. Adapun pendapat yang *ashah* menurut Imam Asy-Syafi'i adalah sah. Hukumnya sebagaimana dalam masalah budak yang sedang diutus untuk suatu urusan. Sedangkan menurut pendapat kebanyakan para ulama, bahwa hal ini tidak boleh, karena kembalinya budak atau burung tersebut tidak bisa dipastikan, hal ini karena burung tersebut tidak diikat.

Saya katakan: Apabila seseorang menjual es atau benda yang membeku, dengan menggunakan ukuran timbangan, namun sudah membeku sebelum ditimbang, maka jual beli tersebut tidak sah, menurut pendapat yang *ashah*. Untuk lebih jelasnya, masalah ini *insya Allah* akan dibahas secara terperinci pada akhir bab pembahasan sewa menyewa (*ijarah*). *Wallaahu a'lam.*

Keempat, apabila seseorang menjual sebagian barang, baik itu berupa pedang, wadah atau sejenisnya, maka jual beli tersebut hukumnya sah, dan barang tersebut menjadi milik berdua. Namun, jika dia menentukan sebagian yang lain dan menjualnya, maka hal itu hukumnya tidak sah, karena tidak bisa diberlangsungnya serah terima, kecuali dengan memotongnya. Padahal jika barang tersebut dipotong, akan menyebabkan barang tersebut tidak lagi berharga dan sia-sia. Adapun masalah jual beli baju satu dzira', akan tetapi dia belum menentukan seberapa panjang ukuran lengan dan yang bagaimana yang dimaksud, maka hal ini akan kami jelaskan pada kesempatan yang lain *insya Allah*. Namun, jika dia sudah menentukan ukurannya, dan baju tersebut harganya mahal, akan tetapi dengan dipotongnya baju tersebut membuat harganya berkurang, maka jual beli tersebut tidak sah, menurut pendapat yang *ashah*.

Pendapat yang kedua mengatakan, bahwa jual beli tersebut hukumnya sah, sebagaimana jual beli satu hasta tanah. Juga seperti sahnya jual beli satu bagian sandal, meskipun akan mengurangi nilai sandal tersebut. Jika di-*qiyas*-kan (dianalogikan), kedua pendapat tersebut tidak berlaku pada masalah pedang dan wadah. Namun, jika nilai barang tersebut tidak berkurang dengan pemotongan, seperti pada baju berbahan katun kasar, maka jual beli tersebut sah menurut madzhab Syafi'i dan diperkuat oleh pendapat jumhur. Imam Asy-Syafi'i dan gurunya mengatakan bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat.

Jika seseorang menjual sebagian tertentu pada dinding atau sejenisnya, namun di atasnya masih terdapat atapnya, maka jual beli itu tidak sah, karena serah terima tidak bisa berlangsung, kecuali dengan menghancurkan atapnya. Jika tidak, maka perlu dilihat, apabila berupa sepotong tanah liat atau kayu atau sejenisnya, maka hal tersebut tidak sah.

Namun, jika berupa batu bata atau ubin, maka hukumnya boleh. Demikian keterangan dalam kitab *At-Talkhis*. Menurut para imam

madzhab, pendapat ini berlaku jika pada baris teratas dinding masih berupa bata, dan dinding tersebut tidak beratap.

Pada pendapat yang membolehkan jual beli dinding berbahan batu bata sedangkan di atasnya terdapat atap yang tidak ikut dijual terdapat kejanggalan, karena pada dasarnya, dinding dan atap merupakan satu kesatuan, dan karena mengangkat sebagian dinding akan mengurangi nilai sebagian dinding yang lain, sehingga jual beli semacan ini tidak sah. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Jika seseorang menjual sebagian potong bangunan pada sebuah bangunan, maka tidak sah, karena jika diambil akan menimbulkan gedung tersebut rusak, dan kerusakan pasti berakibat pada berkurangnya nilai. Begitu pula jika seseorang menjual batu pada cincin tanpa turut menjual cincinnya. Para penyarah kitab *Al Miftaah* menyebutkan, "Hukum jual beli sebuah rumah yang tidak mengikutkan sebuah kamar yang ada di dalamnya, atau tidak turut menjual tanah jalan masuk rumah tersebut, sehingga pembeli tidak mempunyai jalan masuk rumah itu, adalah tidak sah."

Kelima, tidak sah hukumnya menjual barang yang sedang digadaikan, sebelum barang tersebut ditebus.

Keenam, boleh hukumnya menjual budak yang masih mempunyai tanggungan denda karena tersangkut kasus tindak pidana. Adapun jika tindak pidana tersebut terkait dengan statusnya sebagai budak, maka jika dia dijual setelah ditebus, maka jual beli itu sah hukumnya, hal ini sebagaima diterangkan dalam kitab *At-Tahdzib*. Namun jika seseorang menjual budak itu sebelum ditebus, karena tidak mampu, maka jual beli itu tidak sah. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbedaan pendapat tersebut adalah bagi yang mampu menebus, dan diperbolehkan bagi korban kejahatannya untuk memilih, itupun jika kami menganggap pendapat ini *shahih*. Namun apabila dia mampu untuk menebus, maka menurut pendapat yang *azhhar* adalah tidak sah. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya tidak sah secara mutlak. Ada juga yang mengatakan

bahwa masalah ini *mauquf*. Apabila dia sudah menebusnya, maka jual beli bisa dilangsungkan, namun jika tidak maka tidak bisa.

Adapun jika kami berpendapat bahwa jual beli semacam ini tidak sah, maka pemilik budak tersebut boleh memilih antara menebus atau menyerahkannya untuk dijual karena tindak pidananya. Namun jika kami anggap jual beli tersebut sah, maka pemilik budak itu harus menebus dengan menjualnya, karena pemilik mengetahui tindakan kriminal tersebut, sehingga dia dipaksa untuk menyerahkan tebusan. Hal ini, sebagaimana jika dia memerdekakannya ataupun membunuhnya.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa dia boleh memilih, menebus atau tidak. Jika menebus maka jual beli tersebut tetap dilangsungkan, jika tidak, maka jual beli itu ditangguhkan. Adapun pendapat yang *shahih*, dia wajib menebusnya. Namun, jika dia tidak sanggup untuk menebus, atau terlambat menebus karena merasa rugi atau dia kehilangan budak tersebut, atau karena sang pemilik budak tersebut rela budaknya ditahan, maka jual beli ditangguhkan. Dan, budak tersebut terjual pada orang yang mengalami tindak pidana, karena korban lebih berhak daripada pembeli.

Semua itu berlaku, jika tindak pidana tersebut menimbulkan hukuman denda dengan membayar sejumlah harta benda karena pembunuhan yang tidak sengaja atau *syibhul amad* (kelihatan disengaja), atau yang berhak meng-*qishas* memaafkannya dengan membayar ganti rugi. Atau jikalau seorang budak itu ditahan karena menghilangkan harta atau mencuri. Namun, jika tindak pidana tersebut mewajibkannya untuk di-*qishas* dan tidak ada ampunan dari wali, maka menurut madzhab Syafi'i, jual beli tersebut sah, sebagaimana hukum jual belinya orang yang sedang sekarat hampir mati. Dikatakan juga, bahwa dalam hal ini ada dua pendapat. Namun, jika tindak pidana tersebut pendek, maka saya katakan, bahwa menurut madzhab Syafi'i, jual beli semacam itu tidak sah jika budak tersebut terikat dengan tanggungan harta benda. Namun, hal itu akan

sah, jika budak tersebut masih terikat dengan tanggungan di-*qishas*. Namun jika budak yang berbuat kriminal itu dimerdekakan, maka dilihat terlebih dahulu, jika hal itu karena faktor ketidakmampuan pemilik budak untuk menebusnya, maka jual beli tidak bisa berlangsung, menurut pendapat yang *azhhar*.

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa secara mutlak jual beli tidak bisa dilangsungkan. Namun, jika pemilik budak itu mampu menebusnya, maka jual beli bisa dilaksanakan, menurut pendapat yang *azhhar*. Pendapat yang ketiga adalah *mauquf*. Jika pemilik bisa menebus, maka jual beli bisa dilangsungkan. Namun, jika sebaliknya, maka jual beli tidak bisa dilangsungkan. Adapun hukum penguasaan budak yang telah berbuat kriminal adalah sebagaimana hukum memerdekakannya. Kapanpun pemilik bisa memberikan tebusan, maka menurut pendapat yang *azhhar* adalah pemilik menebusnya dengan memilih antara dua hal yang paling minim dari harga kerusakan yang diperbuat atau harga budak itu sendiri. Pendapat yang kedua, pemilik harus membayar tebusan sejumlah kerusakan yang ditimbulkan oleh budaknya, meskipun jumlahnya besar.

Saya katakan: Apabila seorang budak perempuan melahirkan, maka secara mutlak diyat kerusakan yang ditimbulkan oleh ibunya tidak mengikat pada anaknya. Demikian pendapat yang disebutkan oleh Qadhi Abu Ath-Thayyib dalam kitab *Nama'urrahn*. *Wallaahu a'lam*.

Syarat sahnya jual beli yang kelima, barang yang akan dijual itu jelas. Hanya saja tidak disyaratkan harus tampak di depan mata. Namun, cukup dengan menyebutkan ciri-ciri, sifat-sifat dan ukuran barangnya. Adapun yang dimaksud bentuk barangnya, yaitu apabila penjual mengatakan kepada seorang pembeli, "Saya jual seorang budak, atau salah satu budak yang saya miliki, atau budak yang mereka miliki, atau saya menjual kambing jenis ini." Maka, jual beli semacam ini tidak sah. Begitu pula, jika dia berkata, "Aku menjual mereka semua, kecuali satu ekor yang masih belum jelas." Hal ini

berlaku, baik harga budak-budak dan kambing-kambing tersebut sama maupun tidak, dan baik dia berkata, "Dan kamu boleh memilih kambing mana atau budak mana yang kamu inginkan," maupun tidak.

Dalam kitab *At-Tatimmah* disebutkan, bahwa menurut *qaul qadim* dikatakan, "Bahwa apabila seseorang berkata, "Saya menjual salah satu budak saya, atau saya jual ketiga budakku, dan kamu boleh memilih semaumu, dengan syarat tidak lebih dari tiga hari, maka akad seprti ini adalah sah. Namun, pendapat ini aneh dan lemah dari Imam Asy-Syafi'i. Apabila penjual mempunyai seorang budak yang bercampur aduk dengan budak-budak milik orang lain, lalu dia berkata, "Saya jual budakku yang bercampur dengan mereka, sedangkan pembeli melihat mereka, namun tidak mengetahui yang mana budak milik penjual, maka sebagaimana dikatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Bahwa hal semacam itu hukumnya seperti menjual barang yang tidak ada." Penulis kitab *At-Tahdzib* berkata, "Menurut pendapat saya, jual beli semacam ini tidak sah."

Cabang masalah: Hukum menjual sebagian yang jelas dari sejumlah barang yang jelas, seperti sebagian dari rumah, tanah, budak, tanaman, buah-buahan, dan semacamnya adalah sah. Akan tetapi, jika dia menjual bagian tertentu dari suatu barang dengan barang yang serupa, seperti rumah dan kuda. Sebagaimana jika di antara keduanya ada dibagi dua, lalu di menjual setengahnya dengan setengah barang yang dia miliki, maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama,* akad jual beli tersebut tiadak sah, karena barang itu tidak berguna. Pendapat kedua, jual beli semacam ini sah, menurut pendapat yang *ashah*, karena syarat-syarat jual beli telah terpenuhi. Dan kelebihan pendapat yang kedua adalah:

Pertama, jika keduanya dijual bersama, atau salah satunya memiliki bagiannya dengan pemberian dari ayahnya, maka terputuslah perwalian untuk mengembalikan.

Kedua, jika dia memiliki barang tersebut dengan membeli, kemudian setelah menggunakannya, dia mendapati ada cacat pada

barang tersebut. Maka dia tidak berhak mengembalikan barang itu kepada penjual.

Ketiga, jika seorang wanita memiliki barang itu karena barang itu adalah mahar, kemudian suami menalak wanita tersebut sebelum disetubuhi, maka lelaki itu tidak berhak meminta kembali mahar yang telah dia berikan.

Saya katakan: Jika seseorang menjual setengah barang yang dimilikinya dengan sepertiga dari barang milik orang lain, maka terdapat dua pendapat. *Pertama,* hukumnya sah, dan di antara keduanya dibagi menjadi sepertiga-sepertiga, pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *At-Taqriib*. Namun pendapat ini dianggap janggal oleh Imam Asy-Syafi'i. Masalah ini juga telah dibahas oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab *Ash-Shulh. Wallaahu a'lam.*

Apabila dia menjual barang secara utuh, dan mengecualikan bagian tertentu dari barang tersebut, maka hukumnya sah. Sebagaimana, jika seorang penjual berkata, "Saya jual buah-buahan pada kebun ini, kecuali seperempatnya dan seukuran wajib zakat panen buah-buahan itu."

Namun, jika seorang penjual berkata, "Saya jual buah-buahan pada kebun ini dengan harga tiga ribu dirham, kecuali bagian tertentu yang seharga seribu, dan jika dia bermaksud mengkhususkannya apabila buah-buahan tersebut dibagi sejumlah harga barang tersebut, maka jual beli itu hukumnya sah. Karena pengecualian itu jelas, yaitu sepertiga. Apabila penjual menghendaki barang itu seharga seribu ketika pendataan, maka tidak sah, karena tidak adanya kejelasan.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual beberapa hasta tanah, atau rumah, atau baju. Dan kedua pihak sama-sama tahu berapa ukuran pastinya, semisal, yang dijual hanya satu hasta dari keseluruhan yang berjumlah sepuluh hasta, dan keduanya tahu bahwa jumlah ukurannya adalah sepuluh. Maka jual beli tersebut adalah sah, menurut pendapat yang *shahih.* Seperti halnya dia menjual sepersepuluh dari barang. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Kecuali jika

penjual menghendaki suatu bagian tertentu, maka tidak sah, seperti menjual seekor kambing yang keberadaannya bercampur dengan kambing-kambing yang lain. Jika terjadi perselisihan antara pihak penjual dan pembeli, kemudian pembeli berkata, "Yang saya kehendaki adalah kesemuanya." Maka akad tersebut sah. Kemudian penjual berkata, "Tetapi yang saya kehendaki hanya sebagian, maka siapakah yang dibenarkan?dalam hal ini ada dua kemungkinan.

Saya katakan: Pendapat yang paling rajih adalah yang mengatakan bahwa yang dibenarkan adalah perkataan penjual.

Akan tetapi, jika salah satu pihak tidak mengetahui secara pasti berapa ukuran yang dimaksud, maka jual beli semacam ini tidak sah.

Jika seseorang berdiri di ujung batas tanah, lalu berkata, "Saya jual beberapa hasta tanah ini, selebar tempat saya berdiri, panjangnya hingga ujung pengahabisan tanah, maka jual beli semacam ini sah, menurut pendapat yang *ashah*.

Cabang masalah: Jika seorang penjual berkata, "Saya jual satu *sha'* makanan ini, maka ada dua keadaan:

Pertama, kedua belah pihak sama-sama tahu berapa harga tiap *sha'*. Akad semacam ini sah hukumnya secara mutlak. Dan status yang dianggap adalah *mafhum*. Adapun jika bahan makanan itu seratus *sha'*, maka yang dijual adalah sepersepuluh dari sepuluh. Sehingga, jika sebagiannya hilang, maka beberapa nilai barang dagangan juga ikut hilang. Demikianlah menurut madzhab Syafi'i, dan diperkuat oleh mayoritas para ulama. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Mengenai statusnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, seperti yang di atas. Pendapat yang kedua, barang dagangan satu *sha'* dari jumlah barang yang tidak dijelaskan adalah seberapapun *sha'*, sehingga barang dagangan tinggal satu *sha'*.

Kedua, kedua pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui harga beberapa *sha'*-nya. Maka, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. *Pertama,* memilih menimbunnya, dan yang demikian ini tidak sah. Seperti jika dia

memisahkan beberapa *sha'* bahan makanan, lalu penjual berkata, "Saya jual satu *sha'* dari beberapa bahan makanan itu, maka jual beli ini tidak sah. Namun, pendapat yang *ashah* adalah sah, dan masalah ini terdapat nash yang mendasarinya. Dalam bagian fatwa tentang hukum penimbunan, sesungguhnya ketika penulis ditanya tentang masalah ini, dia memfatwakan pendapat yang kedua, serta berpendapat yang pertama. Dia berkata, "Pernah ada seseorang meminta fatwa kepadaku tentang pendapat madzhab Imam Asy-Syafi'i, bukan tentang pendapatku dalam masalah ini. Menurut pendapat ini, barang dagangan adalah satu *sha'* dari jumlah keseluruhan barang, *sha'* manapun jenisnya.

Jika semuanya hilang, dan yang tertinggal hanya satu *sha'*, maka akad tersebut sah, dan penjual boleh memilih antara menyerahkan satu *sha'* pada bagian atas atau bawahnya, meskipun bagian bawahnya tidak tampak, karena bagian atas bahan makanan tersebut telah mewakili semua bagian.

Saya katakan: Adapun mengenai pengambilan dalil yang pertama, yang menyatakan bahwa, jika beberapa *sha'* tersebut terpisah, kemudian yang dijual adalah satu *sha'*, maka tidak sah. Demikianlah mayoritas ulama menguatkan pendapat ini. Dalam kitab *Al Muhadzzab* disebutkan, —ketika penulis mengomentari perbedaan pendapat dari gurunya yang bernama qhadhi Abu Ath-Thayyib— bahwa jual beli semacam itu sah hukumnya, karena tidak mengandung unsur penipuan. Menurut pendapat yang *shahih*, bahwa akad jual beli itu tidak sah. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Hukum tidak jelasnya akses jalan menuju tanah yang dijual, adalah seperti tidak jelasnya tanah itu. Gambaran ringkasnya adalah, bahwa dia menjual tanah yang semua sisinya tertutup oleh tanahnya yang tidak dijual, atau dengan kata lain, tanah itu berada di tengah-tengah tanah yang masih dimiliki oleh penjual, kemudian menyaratkan kepada pembelinya bahwa dia mendapatkan hak lewat pada satu sisi, namun penjual tidak menjelaskan secara

pasti, maka akad semacam ini tidak sah. Karena terjadi perbedaan tujuan tentang keberadaan akses jalan itu. Namun jika penjual menjelaskan akses jalan masuk pada sisi tanah secara jelas, maka jual beli itu sah.

Jika seseorang berkata, "Saya jual tanah ini dengan ketentuan hak-hak pembeli tanah ini secara jelas." Maka akad ini sah. Dengan begitu pembeli mendapatkan hak akses jalan masuk pada setiap sisi tanah, sebagaimana ditetapkan oleh penjual sebelum akad jual beli dilaksanakan.

Namun, apabila penjual menyebutkan tanah mana yang dijual, namun tidak menjelaskan secara pasti akses jalan masuknya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. pendapat yang *ashah* adalah sah, sebagaimana jika pembeli mengatakan, "Saya jual tanah ini dengan hak-hak tanah yang tertentu." Pendapat kedua, bahwa pembeli tidak mendapatkan hak akses jalan masuk tanahnya. Ini sebagaimana halnya pembeli tidak memberi hak akses jalan masuk, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, yaitu tidak sahnya akad tersebut, karena hal itu membuat tanah tersebut tidak bisa dipergunakan oleh pembeli. Pendapat yang kedua, akad jual beli tersebut sah, secara otomatis pembeli mendapatkan hak akses jalan menuju tanah itu. Dalam kitabnya *At-Tahdziib*", penulis mengatakan, "Jika memungkinkan untuk mendapatkan akses jalan, maka akad jual beli itu sah. Jika tidak memungkinkan, maka akad tersebut tidak sah."

Jika tanah yang dijual menempel dengan jalan raya, maka tidak berhak bagi pembeli melewati tanah milik penjual, karena menurut adat dan kebiasaan, pembeli bisa masuk ke tanahnya lewat jalan raya itu, sehingga semestinya pembeli melakukan hal itu.

Apabila tanah yang dijual itu menempel dengan tanah penjual, maka pembeli tidak berhak melewati tanah yang masih dimiliki oleh pembeli, akan tetapi melewati tanah miliknya terdahulu. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, bahwa ada beberapa kemungkinan. Dia berkata,

"Hal ini, jika penjual menjelaskan tanah yang dijual. Adapun jika penjual mengatakan, "... dengan hak-hak tanah." Maka pembeli secara otomatis mendapatkan akses jalan masuk untuk melewati tanah penjual.

Jika seseorang menjual rumah, dan mengecualikan satu kamar yang ada di dalamnya, untuk dipakai sendiri, maka penjual berhak mendapatkan hak lewat menuju kamar itu. Namun jika penjual tidak menyebutkan ada hak jalan, namun ada kemungkinan baginya untuk memasuki kamarnya itu, maka akad jual beli itu sah hukumnya. Jika tidak, maka ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Saya katakan, "Pendapat yang *ashah* adalah tidak sah, seperti jika dia menjual satu hasta dari baju, yang akan berkurang harga baju tersebut jika dipotong. *Wallaahu a'lam.*"

Pasal: Adapun tentang harga, maka barang dagangan ada kalanya terhutang, dan ada kalanya sudah ada dan langsung kontan. Model yang pertama disebut akad *salam.* Yang kedua adalah akad jual beli yang biasa lazim dilakukan. Adapun pembayaran harga semua barang, adakalanya secara terhutang. Meskipun, sebenarnya disyaratkan pada akad *salam* untuk menyerahkan modal di tempat dan pada saat akad, dan adakalanya ditentuakan secara jelas.

Adapun pada barang yang masih terhutang, barang pengganti disyaratkan harus jelas harganya, sehingga jika seorang penjual berkata, "Saya jual kepadamu gandum sebanyak isi rumah, atau seberat simbal ini dengan emas, maka akad jual beli seperti ini tidak sah. Jika seorang penjual berkata, "Saya jual barang seharga kuda atau baju yang orang lain menjualnya." Namun salah satu pihak tidak mengetahui hal itu, maka menurut pendapat yang *shahih*, tidak sah, karena ada ketidakjelasan. Ada juga pendapat yang membolehkannya, dengan alasan karena memungkinkan untuk diketahui, seperti jika seseorang berkata, "Saya jual kepadamu makanan ini dan ini, dengan harga setiap *sha'* satu dirham." Maka akad jual beli tersebut sah, meskipun pada saat akad jumlah barang secara keseluruhan belum

diketahui. Pendapat lain mengatakan, "Jika kedua pihak sama-sama tahu sebelum keduanya berpisah, maka jual beli itu sah. Apabila seseorang berkata, "Saya jual padamu seharga seratus dinar, tidak termasuk yang sepuluh dirham." Maka tidak sah, kecuali jika keduanya sama-sama tahu berapa nilai tukar dinar dengan dirham.

Saya katakan: Hendaknya kedua belah pihak tidak hanya cukup mengetahui nilai barang yang akan diperjual-belikan, akan tetapi juga disyaratkan, adanya maksud kedua belah pihak untuk menentukan nilai secara pasti. Dalam kitab *Al Mustazhhari* disebutkan, bahwa jika keduanya tidak mengetahui secara pasti nilai tukar dinar dengan dirham pada saat akad, kemudian baru mengetahui setelah akad, maka ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah akad tersebut tidak sah, sebagaimana yang kami sebutkan sebelumnya. Pendapat yang kedua, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Jika seorang penjual berkata, "Saya jual barang ini padamu dengan harga seribu dirham dan dinar, secara bersamaan", maka tidak sah.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual barang dengan harga uang dirham atau dinar, maka disyaratkan untuk mengetahui jenisnya. Jika jenisnya dalam satu negara adalah satu mata uang, atau menggunakan salah satu dari kedua mata uang tersebut, maka akad kembali pada mata uang yang dijanjikan, kecuali jika yang dimaksud selain yang dijanjikan.

Jika mata uang negara tempat akad adalah palsu, mengenai sah tidaknya jual beli itu ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam bab zakat. Hanya saja, telah kami khususkan bilamana nilai koin tidak diketahui, dan barangkali ulama Irak menyebutkan ada dua pendapat secara mutlak, dan mereka condong tidak membolehkan, karena yang dimaksud tidak bisa dibedakan secara jelas dengan yang tidak

dimaksud. Sehingga yang terjadi adalah sebagaimana tidak sahnya hukum menjual susu yang dicampur dengan air.

Adapula model kasus yang ketiga, yaitu jika biasanya terjadi kecurangan, maka tidak boleh melakukan *mu'amalah* apapun dengannya. Namun, jika kecurangan hanya terjadi kadang-kadang, maka diperbolehkan. Secara global, pendapat yang *ashah* adalah hukumnya sah secara mutlak. Dan akad secara otomatis terjadi padanya.

Jika seseorang menjual barang palsu, kemudian diketahui bahwa kandungan tembaganya sedikit sekali, maka pembeli boleh mengembalikan barang tersebut, menurut pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat lain mengatakan, "Dalam masalah ini ada dua macam." Adapun jika jual beli itu berlangsung di negara yang bermata uang lebih dari satu, atau bahkan beberapa mata uang, yang kesemuanya sama-sama sering dipakai, maka akad jual beli hukumnya tidak sah, kecuali jika kedua belah pihak sepakat memakai ukuran mata uang yang mana.

Adapun penaksiran harga barang yang dirusak, adalah dengan mata uang yang paling sering dipakai di negara itu. Namun jika di negara itu ada dua mata uang atau lebih, dan semuanya sama-sama dipakai, maka yang berhak menentukan, mata uang yang mana yang akan dipakai sebagai taksiran denda, adalah hakim.

Jika di etalase hanya ada satu jenis barang yang lebih mendominasi, apakah secara otomatis yang dimaksud adalah barang itu? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Menurut pendapat yang *ashah* adalah demikian, sebagaimana pada masalah mata uang tadi. Gambaran kasus: seseorang yang menjual satu *sha'* gandum jenis *hinthah* dengan harga satu *sha'*, atau dengan harga gandum jenis *syair* dengan hutang, kemudian menyerahkanya sebelum kedua pihak berpisah. Sebagaimana akad secara otomatis kembali pada mata uang yang dominan, maka begitu pula pada ciri-ciri barang dagangan. Sehingga, jikalau ada seseorang

menjual barang dengan harga satu dinar atau sepuluh dinar, sedangkan yang biasa dipakai adalah mata uang besar, maka secara otomatis yang dimaksud adalah itu, dan jika yang dimaksud adalah mata uang pecahan, maka yang dimaksud adalah itu. Disebutkan dalam kitab *Al-Bayan:* kecuali jika nilai tiap uang pecahan berbeda-beda, maka tidak sah. Menurut penganalogian antara kedua kasus tersebut, jikalau itu merupakan kesepakatannya, maka setengah dari harga diambil dari ini, dan setengah dari harga yang lain diambil dari yang lain lagi, atau diambil dari prosentase yang lainnya, sehingga akad jual beli itu sah. Jika akad yang disepakati adalah dengan mata uang ini, dan pada saat yang lain menggunakan mata uang yang lain lagi, sedangkan keduanya sama nilainya, maka akad jual beli semacam ini sah hukumnya, dan pembeli boleh menyerahkan jenis mata uang yang dia kehendaki. Namun, jika keduanya punya nilai yang berbeda, maka akad ini tidak sah hukumnya. Sebagaimana jika dalam negara itu ada dua mata uang yang sama dominasinya, sedangkan kedua belah pihak belum menentukan mata uang mana yang akan dipakai.

Jika seorang penjual berkata, "Saya jual barang ini seharga seribu dengan mata uang bulatan dan mata uang pecahan, maka ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang labih tepat yaitu jual beli itu tidak sah. Pendapat yang kedua, hukumnya sah dan harganya dibayar dengan menggunakan keduanya, dibagi rata. Pendapat ini berlangsung sebagaimana jika seorang penjual berkata, "Saya jual barang ini dengan harga seribu emas dan perak."

Saya katakan: Jual beli semacam itu tidak sah, dengan alasan, karena perbedaan nilai antara emas dengan perak sangat jauh, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika seorang penjual mengatakan, "Saya jual barang ini dengan harga satu dinar yang sah. Kemudian dia membawa dua bulatan dinar, yang beratnya sepadan, maka wajib diterima, karena tujuannya sama dengan itu. Namun, jika membawa satu

bulatan dinar yang beratnya satu lebih, maka menurut penulis kitab *At-Tatimah,* wajib diterima, adapun lebihnya adalah amanat baginya. Adapun pendapat yang benar adalah tidak wajib menerimanya, karena pada kongsi tersebut terdapat hal yang merugikan. Hal senada dijelaskan dalam kitab *Al Bayan.* Namun, jika kedua belah pihak rela, maka hal itu diperbolehkan. Apabila suatu saat salah satu pihak berkehendak untuk memecahnya, namun pihak yang satu lagi tidak mau, maka dia tidak boleh dipaksa untuk setuju, karena dalam pembagian semacam ini dinilai merugikan.

Jika dia menjual setengah bulatan dinar, dengan menyaratkan bentuknya bulat lingkaran, maka yang demikian ini diperbolehkan apabila bentuk semacam ini umum adanya. Jika tidak mensyaratkan, maka dia mendapatkan sebagian yang ukurannya setengah dari jumlah barang. Namun, jika dia menyerahkan bulatan mata uang yang lebih dari setengah bagian, dan keduanya rela dengan kongsi itu, maka hukumnya sah.

Apabila dia menjual padanya sebuah barang dengan harga setengah bulatan dinar, kemudian dia menyerahkan satu dinar, berarti dia telah menambahkan yang lebih baik. Dan jika dia menyerahkan dua pecahan, dan tiap satu pecahan sebesar setengah dinar, maka hal itu hukumnya boleh.

Apabila pada akad yang kedua penjual menyaratkan untuk menyerahkan kedua bagian bulatan itu, maka akad yang kedua tidak sah, namun akad yang pertama tetap sah, jika akad yang kedua berlangsung setelah akad yang pertama selesai. Jika tidak, maka itu sama halnya menyertakan syarat yang tidak sah dengan akad yang masih dalam masa tawar menawar. Adapun mengenai hukumnya *insya Allah* akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual barang miliknya dengan bayaran mata uang yang terputus, sudah tidak berlaku lagi, maka akad tersebut batal, karena tidak mungkin untuk diserahkan. Sedangkan jika mata uang tersebut tidak didapati di negara itu, namun

ditemukan di negara lain, dan harganya kontan, atau kredit dengan batasan waktu tertentu yang tidak memungkinkan untuk dipindah pada negara tadi, maka akad jual beli seperti ini juga tidak sah. Namun, jika pada batas waktu yang memungkinkan untuk dibawa ke negara itu, maka hukumnya sah. Kemudian, jika jatuh tempo, dan dia bisa membawa uang tersebut, maka tidak apa-apa. Namun jika tidak bisa, kemudian dia menggantinya dengan mata uang dengan nilai yang sama, apakah hal semacam ini boleh? Jika kami katakan tidak, maka hal ini seperti halnya terputusnya penyerahan barang. Namun jika kami katakan iya, maka dia boleh mengganti, dan akadnya tidak batal, menurut pendapat yang *shahih*. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa akad ini batal. Jika mata uang itu terdapat pada negara itu, hanya saja jarang didapati, maka menurut hemat kami dia boleh menggantinya, maka akad tersebut sah. Namun, jika mata uang itu ada di negara itu, maka hukumnya seperti di atas. Namun, jika tidak ada, maka dia mengganti dengan mata uang yang berlaku di negara itu. Jika kami mengatakan tidak boleh, maka tidak sah hukumnya. Jikalau mata uang yang berlaku sebagai alat transaksi itu ada, kemudian tidak berlaku, maka jika kami perbolehkan menggantinya, maka dia boleh menggantinya, jika tidak, maka hukumnya sebagaimana tidak berlakunya barang yang diserahkan.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual barang dengan harga mata uang tertentu atau menyebutkan mata uang secara mutlak, kemudian yang kami maksud adalah mata uang negara itu, kemudian mata uang tersebut ditetapkan tidak berlaku lagi oleh pemerintah negara, maka penjual tidak berhak mendapatkan kecuali mata uang itu. Sebagaimana jika dia menyerahkannya sebagai harga gandum, lalu diperingan, maka dia hanya boleh memilih itu. Ada satu pendapat yang lemah yang mengatakan bahwa dia boleh memilih. Jika mau, maka akad tersebut boleh dengan mata uang itu, atau kalau mau, dia boleh membatalkan akad itu, sebagaimana hukumnya jika barang dagangan tampak ada cacatnya sebelum proses serah terima.

Cabang masalah: Saya jual bahan makanan ini, setiap *sha'*-nya seharga satu dirham, atau saya jual tanah ini atau baju ini, setiap dzira' saya hargai satu dirham, atau saya jual kambing-kambing ini, harga tiap ekor saya hargai satu dirham, maka semua akad tersebut adalah sah hukumnya, menurut pendapat yang *shahih*. Dan tidak mengapa jika globalnya harga tidak diketahui, karena harga telah diketahui secara terperinci. Ibnu Al Qatthan berpendapat bahwa hal itu tidak sah. Jika penjual berkata, "Saya jual sepuluh ekor kambing ini kepadamu dengan harga segini", maka akad seperti ini tidak sah, meskipun jumlah secara global telah diketahui. Berbeda dengan hal serupa pada baju, bahan makanan, dan tanah, karena harga tiap ekor kambing berbeda-beda. Jika dia berkata, "Saya jual bahan makanan ini, setiap *sha'*-nya seharga satu dirham." maka akad semacam ini tidak sah. Ibnu Suraij berkata, "Akad hanya sah pada satu *sha'* saja.

Saya katakan: Akan saya jelaskan *insya Allah*, pada bab: Sewa Menyewa. Sesungguhnya apabila seorang penjual berkata, "Saya jual kepadamu setiap *sha'* bahan makanan ini seharga satu dirham, maka menurut pendapat mayoritas ulama adalah tidak sah. Berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa akad seperti ini sah hukumnya. *Wallaahu a'lam.*

Jika seorang penjual berkata, "Saya jual bahan makanan ini dengan harga sepuluh dirham, adapun harga setiap *sha'*-nya satu dirham", atau mengatakan hal yang sama pada saat menjual tanah dan baju, maka yang demikian dilihat terlebih dahulu, jika kondisinya seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, maka hukum akad semacam ini sah. Namun, jika yang terjadi adalah lebih atau kurang. Maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar,* adalah tidak sah, karena tidak memungkinkannya mengumpulkan dua hal itu. Pendapat yang kedua adalah sah, karena penjual telah menunjuk bahan makanan yang akan dijual, sedangkan sifatnya pun telah diketahui. Oleh karena itu, jika yang terjadi adalah kurang, maka pembeli boleh memilih. Jika

membolehkannya, apakah dia memperbolehkan dengan harga cash untuk membayar bahan makanan tersebut, ataukah dengan kredit, setiap *sha'*-nya seharga satu dirham? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Namun jika yang terjadi adalah lebih, maka untuk siapa kelebihan tersebut? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* yaitu menjadi milik pembeli, dan tidak memilih sama sekali, tidak pula buat penjual. Pendapat yang kedua, lebihan tersebut untuk penjual, dan dia tidak berhak memilih, sedang bagi pembeli boleh menurut pendapat yang *ashah.*

Cabang masalah: Hal ini, berlaku jika serah terima barang dengan sistem hutang, namun jika langsung diberikan saat akad, maka tidak disyaratkan untuk mengetahui berapa timbangan dan beratnya barang yang akan dijual. Jika seorang penjual berkata, "Saya menjual bahan makanan ini dengan harga beberapa dirham ini, maka hukumnya sah, cukup dengan melihat barangnya. Namun yang dipertanyakan di sini adalah, apakah hukumnya makruh menjual bahan makanan itu dengan tanpa ditimbang atau tidak diketahui berapa beratnya? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *azhhar,* hukumnya makruh, pendapat ini diperkuat oleh beberapa ulama, begitu pula jual beli bahan makanan dengan beberapa dirham adalah makruh, karena tidak jelas. *Wallaahu a'lam.*

Apabila keberadaan bahan makanan itu di atas tanah yang memungkinkan untuk naik turun, atau seseorang menjual mentega atau sejenisnya pada tempat bagian-bagiannya berbeda, tebal tipisnya, maka ada tiga pendapat menurut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah,* bahwa dalam keabsahan jual beli terdapat dua pendapat seperti menjual barang yang tidak ada di tempat pada saat akad. *Yang kedua,* sah secara mutlak. *Yang ketiga,* mutlak batal, namun pendapat ini lemah, meskipun pendapat ini disandarkan pada para ulama. Jika kami katakan sah, maka pada saat akad harus diketahui ukuran secara pasti

bahan makanan tersebut, atau meyakinkan dengan melihat bagian bawahnya. Namun, jika kami katakan batal, maka jika dia menjual bahan makanan itu, sedangkan pembeli mengira bahwa tanah dimana bahan makanan itu diletakkan adalah rata, kemudian diketahui bahwa dibawahnya ada batunya, apakah akadnya menjadi batal? dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah*, adalah tidak batal, namun pembeli berhak memilih, sebagaimana jika ada cacat atau kekurangan, namun masih berbeda pada tempat akad. Pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *Asy-Syamil* dan yang lain. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Apabila penjual berkata, "Saya jual kepadamu bahan makanan ini, kecuali satu *sha'*." Jika takaran *sha'* itu jelas, maka hukumnya sah. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka tidak sah.

Pasal: Adapun sifat-sifat barang, maka di dalamnya terdapat beberapa permasalahan:

Masalah pertama, pada jual beli barang yang tidak ada pada saat akad, ataupun ada di tempat, tapi tidak kelihatan[6], ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Demikian kata Imam Asy-Syafi'i dalam *Qaul qadiim*-nya. Dalam kitab *Al Imlaa,* dikatakan, "Memulai dari yang baru adalah sah hukumnya, demikian pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Dan beberapa dari ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i membenarkan pendapat ini, dan memfatwakannya, di antara mereka adalah Imam Al Baghawi dan

---

[6] Imam Al Baghawi berkata dalam kitab *Tahdziib*, "Jika seseorang membeli suatu barang yang tidak tampak oleh pembeli, baik karena tidak berada di tempat akad, tapi berada di dalam wadah, maka ada dua pendapat:
Pendapat yang *ashah*, yaitu hukumnya sah, ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan mayoritas para ulama, karena barang yang diperjual-belikan itu jelas ukurannya, dan bisa diserah terimakan, sebagaimana barang yang tampak.
Pendapat kedua, tidak sah. Ini adalah pendapat Imam Hakam, Hammad, dan dipilih oleh Imam Al Mazni, karena nabi Muhammad SAW melarang jual beli yang tidak jelas.(HR. Muslim). Di situ terdapat unsur ketidakjelasan karena keberadaannya tidak diketahui secara nyata.

Imam Ar-Ruyani. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan *Al Buwaithi,* menjelaskan bahwa hal itu tidak sah, pendapat ini dipilih oleh Al Muzani. Dalam dua pendapat tersebut, terdapat tiga cara. Pendapat yang paling tepat adalah, bahwa barang yang belum diketahui oleh kedua belah pihak, atau salah satu pihak adalah tidak berbeda. *Yang kedua,* bahwa kedua pendapat itu berlaku jika penjual telah tahu barang yang akan dia jual, dan pembeli tidak mengetahuinya. Jika penjual pun tidak mengetahui barang yang akan dijual, maka secara mutlak akad tersebut batal. *Ketiga,* jika pembeli sudah melihat, maka secara mutlak hukumnya sah. Jika belum melihatnya, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i.

Masalah kedua, kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam hal jual beli barang yang tidak ada pada saat akad tersebut juga berlaku pada sewa menyewa. Yaitu, jika seseorang menyewakan suatu barang yang tidak ada pada saat akad, atau menggunakanya sebagai bahan damai, atau menjadikannya sebagai uang muka yang diserahkan pada saat itu. Adapun menjadikan barang yang tidak tampak sebagai mas kawin, atau sebagai bayaran *khulu'*, atau sebagai pembayaran *diyat*, setelah mendapat ampunan dari ahli waris orang yang dibunuh. Maka hal itu boleh, sehingga sah nikahnya, dan *qishas* atas pembunuhan tersebut menjadi gugur secara mutlak.

Adapun pada barang yang telah disebutkan namanya saat akad, maka ada dua pendapat. Jika tidak sah, maka suami wajib membayar *mahar mitsil*. Dan begitu pula wajib bagi wanita yang meminta khulu' untuk membayar harta bayaran, dan juga wajib bagi orang yang mendapat ampunan untuk membayar diyatnya (dendanya). Kedua pendapat itu berlaku pada pegadaian dan hibah. Pada masalah ini lebih pantas untuk diperbolehkan, karena tidak ada unsur penipuan. Oleh karena itu, jika kami menganggap sah pendapat ini, maka tidak ada hak untuk memilih ketika telah dilihat barangnya.

Masalah ketiga, jika jual beli barang yang tidak ada pada saat akad berlangsung, maka jual beli orang buta juga tidak sah.[7] Jika tidak, maka ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, yaitu tidak boleh juga, karena tidak memungkinkan baginya untuk melihat barang itu, seperti hukumnya barang yang tidak ada, yaitu tidak dapat memilih. *Yang kedua,* boleh, penyifatan orang lain bisa menggantikan dalam melihat barang itu, ini adalah pendapat Imam malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Jika kami katakan tidak sah jual belinya, maka juga tidak boleh disewakan, digadaikan ataupun dihibahkan. Lalu, apakah boleh seorang yang buta memerdekakan budak dengan membayar tebusan? Dalam kitab *At-Tahdziib* disebutkan, tidak boleh. Dan dalam kitab *At-Tatimmah,* dikatakan menurut madzhab Syafi'i membolehkannya, sebagaimana boleh memerdekakannya.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah diperbolehkan. *Wallaahu a'lam.*

Diperbolehkan bagi orang buta untuk menyewakan dirinya, dan membeli untuk dirinya, dan boleh juga membayar tebusan bagi dirinya karena pengetahuan terhadap dirinya, dan bagi orang buta boleh untuk menikah. Jika seorang menikahkan anak yang dibawah perwaliannya, sebagai lanjutan bahwa orang buta tetap sah hak perwaliannya, dan

---

[7] Pengikut madzhab Hanafi, Hambali dan Maliki berpendapat, bahwa sah hukumnya jual beli orang buta dengan menjelaskan sifat-sifat barang itu, barang bisa diserah terimakan.

Para pengikut Imam Asy-Syafi'i berkata, "Setiap akad yang menyaratkan harus tampak kasat mata, tidak sah salah satu pihak ada yang buta, sebagaimana pada jual beli, sewa menyewa, dan gadai, dan semisalnya, yang mana menyaratkan barang yang akan diakadkan harus dilihat.

Adapun, pada barang yang tidak menyaratkan untuk dilihat, sebagaimana pada akad *salam,* maka sah. Yaitu bagi orang yang buta dengan memegangnya. Jika uang muka nasih terhutang, karena akad *salam* cukup menyaratkan jelas sifat-sifatnya, tidak perlu melihatnya, karena dia bisa tahu ciri-ciri barang dengan pendengarannya, dan dia dapat membayangkan bagaimana barang dagangan. Dan bisa diwakilkan pada orang lain, jika tidak bisa dipegang pada saat akad.(Dikutip dari *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Quwaitiyyah,* jld 30, h. 297, 298).

mas kawin adalah harta yang belum disebutkan pada saat akad, dan begitu pula jika orang buta meminta khulu' dengan membayar harta sebagai ganti rugi. Adapun jika dia menyerahkan sesuatu atau menyerahkan padanya, maka dilihat terlebih dahulu, jika dia buta setelah mencapai umur tamyiz, maka akad itu sah, karena dia bisa mengetahui ciri-ciri sesuatu, kamudian dia bisa menyuruh wakilnya untuk menerima akad itu, sesuai dengan ciri-ciri yang telah disyaratkan. Sedangkan menurut pendapat yang *ashah* adalah tidak sah bagi orang buta untuk menerima akad sendiri, karena dia tidak bisa membedakan antara pemilik dan yang bukan pemilik. Akan tetapi jika dia buta sejak lahir, atau dia mulai buta sebelum umur tamyiz, maka ada dua pendapat.

Pendapat yang *ashah* adalah menurut para ulama Irak, dan mayoritas pengikut madzhab Syafi'i, yaitu hukumnya sah, karena dia bisa mengetahuinya melalui pendengaran. Dengan dasar ini, sah hukumnya jika uang muka disebutkan di tempat akad. Jika iya, maka transaksi tersebut seperti halnya jual beli secara kontan. Karena segala bentuk transaksi yang tidak sah dilakukan oleh orang buta, maka caranya adalah dengan adanya wakil, kacuali dalam keadaan terpaksa.

Saya katakan: Jikalau orang buta itu memandang bahwa barang itu sesuatu yang tidak berubah, maka jual beli itu sah, jika kami menganggapnya sah dengan melihatnya. Demikianlah menurut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Masalah keempat: Jika kami tidak membolehkan jual beli barang yang tidak ada ditempat, maka dalam hal ini ada beberapa cabang masalah:

Cabang masalah pertama, apabila seorang membeli barang yang tidak ada ditempat, namun dia pernah melihat barang tersebut sebelum akad. Maka dalam hal ini dilihat terlebih dahulu, apabila barang itu biasanya termasuk tidak mudah bisa berubah, seperti tanah, wadah, besi, perunggu dan sejenisnya, atau barang itu tidak berubah pada saat-saat di antara waktu melihat dan waktu transaksi itu

berlangsung, maka hukumnya sah, karena pada dasarnya barang itu telah diketahui oleh kedua belah pihak. Al Anmathi berkata, "Transaksi semacam itu tidak sah." Namun pendapat ini lemah dan janggal serta tidak dapat diterima. Jika kami mengatakannya sah, kemudian dia mendapati barang tersebut masih tetap sebagaimana saat melihatnya pertama kali, maka dia tidak punya pilihan lain kecuali membelinya. Akan tetapi, jika dia mendapati barang tersebut telah berubah, maka menurut madzhab Syafi'i akad tersebut tetap sah, akan tetapi pembeli boleh memilih. Pendapat yang demikian ini diperkuat oleh mayoritas ulama.

Dalam kitab *Al Wasiith* disebutkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa telah jelas transaksi tersebut tidak sah, karena telah nampak ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Yang dimaksud dengan berubahnya bukanlah munculnya cacat, karena yang dimaksud *khiyar aib* bukanlah karena hal semacam ini. Akan tetapi, penglihatan menempati posisi sentral disepakatinya barang tersebut pada saat dia melihatnya. Jika ada ciri-ciri yang telah berubah, maka hukumnya seperti adanya penyelewengan terhadap ciri-ciri barang sebagaimana yang telah ditentukan.

Adapun, jika barang yang akan ditransaksikan merupakan barang yang biasanya mudah berubah, seperti makanan, yang mudah dan cepat basi. Jika makanan itu dibeli setelah masa kadaluarsa, maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi, jika barang itu dalam beberapa waktu mungkin berubah dan mungkin juga tidak, berupa binatang misalnya, maka menurut pendapat yang *ashah*, adalah sah hukumnya. Namun, jika dia mendapatinya telah berubah, maka dia boleh menentukan pilihan. Jika kedua belah pihak berselisih, pihak pembeli berkata, "Barangnya telah berubah." Dan penjual berkata, "Barangnya tetap seperti semula", maka menurut pendapat yang *ashah*, yang dibenarkan adalah ucapan pembeli dengan cara bersumpah, karena pembeli hanya melakukan klaim telah mengetahui ciri-ciri yang

dimaksud, sehingga ucapan penjual tidak diterima, sebagaimana klaimnya bahwa dia mengetahui cacat pada barang. Pendapat yang kedua, yang dibenarkan adalah ucapan penjual.

Cabang masalah kedua, meneliti ciri-ciri yang disebutkan dengan batas yang lumrah dalam akad *salam,* apakah kabar dari banyak orang bisa menjadi pengganti dari melihatnya dan mendengar ciri-cirinya? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* yaitu tidak sah. Pendapat ini diperkuat oleh para ulama Irak.

Cabang masalah ketiga, jika pembeli telah melihat sebagian dari barang itu, dan sebagian yang lain belum dilihat. Jika dengan melihat barang tersebut dapat mewakili sebagian yang lain, maka secara mutlak akad tersebut sah. Hal itu, seperti halnya seorang pembeli yang sudah melihat bagian luar sekarung gandum atau yang sejenisnya, kemudian dia melihat bagian dalamnya, maka dia tidak mempunyai pilihan lain. Kecuali jika bagian dalamnya ternyata berbeda dengan bagian luar. Dan ada pendapat yang janggal dan lemah dalam masalah ini, yaitu bahwasanya tidak cukup dengan melihat bagian luar karung saja, akan tetapi harus dilihat pula bagian dalamnya. Adapun pendapat yang masyhur adalah yang pertama. Dan kondisi yang sama seperti gandum adalah buah pala, buah badam, dan tepung.

Jikalau sebagian barang itu ada di dalam wadah, kemudian dia telah melihat atasnya, atau pada mentega, cuka, atau semua benda cair pada gentongnya, maka itu sudah cukup. Apabila gandum itu berada dalam rumah yang dipenuhi dengan gandum, kemudian dia melihat sebagiannya dari jendela atau pintu, maka itu sudah cukup jika dia tahu panjang lebar akuran rumah itu. Jika tidak tahu, maka tidak boleh. Begitupula hukumnya barang padat pada tempat yang padat. Adapun pada buah semangka, jambu dan delima, maka tidak cukup melihatnya dalam tumpukan banyak, akan tetapi harus dilihat satu persatu. Adapun pada sekeranjang buah anggur, buah persik, dan sejenisnya, maka tidak cukup melihat bagian atasnya saja, karena

antara buah yang satu dengan yang lain berbeda-beda kualitasnya, sesuai dengan bijinya. Adapun pada kurma, jika antara buah kurma satu dengan yang lain tidak melekat, maka setumpuk kurma adalah seperti setumpuk buah pala dan buah badam. Jika saling melekat, seperti dalam wadahnya, maka cukup dengan melihat bagain atasnya. Menurut pendapat yang *shahih*.

Adapun kapas yang berada dalam kantong, apakah cukup dengan melihat bagain atasnya, ataukah harus melihat semuanya? Dalam hal ini, ada perbedaan pendapat, sebagaimana disebutkan oleh Ash-Shamiri, dia berkata, "Menurut hemat saya, bahwa hukumnya seperti kurma dalam wadahnya.

Cabang masalah keempat, apabila dia menjual barang dagangannya dengan hanya memperlihatkan beberapa sampel kepada pembeli. Maka dilihat terlebih dahulu. Jika dia berkata, "Saya menjual barang semacam ini dengan harga segini, maka hukumnya tidak sah, karena penjual belum menentukan berapa harganya, dan juga belum menyebutkan syarat-syarat penyerahannya. Dan hal itu tidak bisa mengganti posisi penyebutan ciri-ciri ketika serah terima barang, menurut pendapat yang *shahih*, karena dengan penyebutan ciri-ciri pada akad, dapat menjadi bukti ketika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Jika dia berkata, "Saya jual gandum yang ada dalam rumah ini padamu, dan ini adalah sampelnya." Maka, jika sampel gandum itu tidak termasuk barang dagangan. Maka, jual beli itu tidak sah, karena barang dagangan tidak diketahui. Namun, jika sampel itu termasuk yang dijual, maka hukumnya sah. Demikian menurut pendapat yang *ashah*. Dan sudah maklum, bahwa sampel yang diperlihatkan harus serupa dengan barang dagangan lainnya.

Cabang masalah kelima, jika sampel sebagian barang yang diperlihatkan tidak bisa dipakai untuk mewakili yang lain. Jika barang yang diperlihatkan itu terbungkus dengan kulit, seperti delima dan telur. Maka cukup dengan melihat sampelnya. Begitu pula pada jual beli buah pala dan buah badam, cukup dengan melihat kulit luar.

Tidak sah hukumnya menjual isinya saja, menurut dua pendapat diatas, karena serah terima tidak mungkin dilakukan, kecuali dengan memecah kulitnya, sedangkan hal ini mengurangi nilai barang dagangan.

Jika pembeli melihat barang yang akan dibeli berada di dalam botol, maka tidak sah hukumnya, karena semua isi barang tidak tampak, dan pembeli dirugikan. Berbeda dengan ikan yang berada dalam kolam yang airnya jernih, maka boleh dijual. Begitupula dengan tanah yang diatasnya terdapat air yang jernih, karena keberadaan air yang jernih dapat menambah nilai tanah itu.

Jika tidak demikian, maka cukup dengan melihat sebagiannya. Ini menurut pendapat yang bercabang darinya. Sedangkan menurut pendapat lain, maka *insya Allah* akan dijelaskan pada permasalahan yang kelima.

Cabang masalah keenam, melihat seluruh bagian barang, sesuai dengan jenis barang itu, misalnya, jika kita akan membeli rumah, maka kita harus melihat rumah itu, atapnya, gentingnya, temboknya, bagian luar, bagian dalam, kamar mandi, dan saluran pembuangannya. Namun, tidak disyaratkan melihat pondasi rumah. Adapun pada jual beli kebun, maka disyaratkan untuk melihat pohon-pohon yang ada di dalamnya, pagarnya, sistem irigasinya. Namun, tidak disyaratkan melihat bentuk akarnya, dan seterusnya. Ada pendapat yang mengatakan, dalam persyaratan untuk melihat jalan menuju rumah itu, dan juga jalan mengalirnya air yang berada disekitarnya, ada dua pendapat.

Disyaratkan dalam jual beli budak untuk melihat wajahnya dan ujungnya. Dan tidak boleh melihat auratnya. Adapun tentang bagian badan selain wajah dan aurat, maka ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah*, adalah disyaratkan. Pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *At-Tahdzib* dan *Ar-Raqm.* Adapun pada budak perempuan, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama,* hukumnya seperti yang berlaku pada budak laki-

laki. *Kedua,* disyaratkan melihat bagian yang biasa tampak saat melayani. *Ketiga,* cukup melihat wajah dan telapak tangan. Adapun melihat gigi dan lidahnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Dan, disyaratkan melihat rambutnya. Ini adalah menurut pendapat yang *ashah.*

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* yaitu bahwa budak wanita hukumnya sama dengan budak laki-laki. *Wallaahu a'lam.*

Disyaratkan dalam jual beli binatang tunggangan, untuk melihat bagian depannya, bagian belakangnya dan kaki-kakinya. Dan disyaratkan pula untuk mengangkat pelananya atau yang menjadi aksesoris binatang itu. Menurut satu pendapat, disyaratkan untuk melihat kuda itu berlari di hadapannya, agar diketahui bagaimana jalannya. Dan disyaratkan pada baju yang dilipat untuk membuka lipatannya. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Menurut pendapat saya, bahwa sah hukumnya membeli baju yang tidak dibuka lipatannya, kecuali ketika terpotong, karena jika baju itu dibuka akan mengurangi nilainya."

Saya katakan: Al Qaffal dalam kitab *Syarah At-Talkhis* mengatakan, "Jika pembeli hendak membeli baju yang dilipat, lalu membuka lipatannya, akan tetapi tidak jadi membelinya. Padahal untuk melipatnya membutuhkan biaya atau tenaga, sedangkan dia tidak bisa melipatnya lagi dengan baik. Maka pembeli harus mengganti biayanya. Sebagaimana jika dia membeli suatu barang, kemudian barang tersebut dia bawa pulang, setelah dirumah dia mendapati barang tersebut terdapat cacatnya, maka biaya pengembalian ditanggung oleh pembeli. *Wallaahu a'lam."*

Kemudian, apabila barang itu dibuka, seperti halnya jika baju itu tebal. Seperti, pakaian sutra yang berbordil, maka harus melihat kedua sisinya. Begitu pula panjang lebarnya dan lem perekatnya. Adapun jika kain tersebut tipis, yang mana kedua sisinya tidak jauh berbeda, maka cukup dengan melihat salah satu sisinya, menurut pendapat yang *ashah.* Dan tidak sah menjual baju yang mudah robek jika disentuh,

menurut pendapat ini. Diharuskan dalam membeli mushaf Al Qur'an dan buku, untuk membuka dan membolak-balik kertas halamannya, dan melihat semuanya. Dan pada kertas yang putih, harus dilihat semua kekuatannya. Abu Al Hasan Al Ubadi berkata, "Botol air minum harus dibuka tutupnya, kemudian dilihat isinya sekedarnya, agar bisa sah dijual." Imam Al Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* berkata, "Hal ini bisa ditoleransi. *Wallaahu a'lam.*"

Masalah Kelima, jika kami mengatakan boleh menjual barang yang tidak ada pada saat akad, maka dalam hal ini ada beberapa cabang masalah:

Pertama, jual beli susu yang masih ada di dalam tetek, hukumnya tidak sah. Jika penjual berkata, "Saya jual susu yang ada di dalam tetek sapi ini segini." Maka menurut madzhab Syafi'i hukumnya tidak sah, karena tidak bisa dipastikan keberadaan susu dengan ukuran sebanyak itu.

Pendapat yang lain mengatakan, bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Jika seseorang memeras sebagian susu, lalu memperlihatkan kepadanya, kemudian menjual yang ada di dalam tetek per liter, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana dalam sampelnya. Imam Al Ghazali mengemukakan dua pendapat, tentang bagaimana jika dia menerima sebagian dari tetek itu dan menguatkan ikatannya, lalu menjual isi susunya.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dalam dua model itu adalah tidak sah, karena ia telah tercampur dengan yang lain, yang keluar dari tetek. *Wallaahu a'lam.*

Kedua, tidak boleh menjual wol yang masih menempel di tubuh domba. Ada juga pendapat yang mengatakan, boleh dengan syarat telah tiba waktunya pencukuran bulu itu. Pendapat ini janggal dan lemah. Boleh hukumnya menjual wol yang masih ada di tubuh binatang yang sudah disembelih. Juga boleh mewasiatkan susu yang

masih berada dalam tetek binatang, juga wol yang masih menempel di tubuh domba.

Ketiga, tidak sah menjual kambing yang sudah disembelih namun belum dikuliti. Baik yang dijual itu kulitnya atau dagingnya secara bersamaan atau salah satunya. Tidak boleh hukumnya menjual kaki dan kepalanya sebelum jelas. Dan alasan tidak diperbolehkannya menjual kakinya adalah pendapat yang lemah. Dan boleh menjualnya setelah jelas matang atau dipanggang. Dan begitu pula menjual kambing yang sudah dibersihkan, baik masih mentah atau sudah dipanggang. Namun pada daging yang masih mentah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ada kemungkinan yang lain.

Keempat, menjual minyak kasturi yang ada pada tikus, adalah tidak sah, baik dijual bersama tikusnya atau tanpanya. Hal ini seperti hukum menjual daging yang masih menempel dikulit, baik kepala tikus itu telah dibuka maupun tidak. Dalam kitab *At-Tatimmah* disebutkan, jika kepalanya telah terbuka, maka dilihat terlebih dahulu jika ketebalannya berbeda-beda, dan kelihatan minyak kasturi itu di dalamnya, maka sah jual belinya. Jika tidak tampak minyak kasturi itu, maka hukumnya tidak sah. Ibnu Suraij berkata, "Boleh secara mutlak hukumnya menjual minyak kasturi itu dengan tikusnya sekalian." Sebagaimana hukumnya buah badam." Namun jika dia melihat minyak kasturi itu berasal dari luar kepala tikus, kemudian membelinya setelah minyak kasturi itu dikembalikan ke dalam tikus itu lagi, jika kepalanya terbuka dan dia melihatnya, maka hukumnya boleh. Jika tidak nampak, maka hukumnya sebagaimana dalam membeli barang yang tidak kelihatan di tempat akad.

Saya katakan: Para ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Jika seseorang menjual minyak kasturi yang tercampur dengan bahan lain, maka tidak sah, karena obyek yang dimaksud dari jual belinya menjadi tidak jelas. Sebagaimana tidak sah menjual susu yang bercampur dengan air. Apabila seseorang menjual mentega di dalam bungkusnya, dan telah dilihat bagian atasnya, baik yang dijual

itu cuma kejunya atau dengan bungkusnya, maka hukumnya sah. Namun, jika dia berkata, 'Saya jual kepadamu mentega ini dengan bungkusnya sekalian, harga setiap liternya satu dirham'. Jika, bungkusnya ternyata tidak berharga, maka hukumnya batal. Jika bungkusnya berharga, maka ada pendapat yang mengatakan, sah hukumnya, jika harga keduanya berbeda, sebagaimana jika dia menjual buah-buahan yang bermacam-macam jenisnya, atau menjual gandum jenis *hinthah* dengan gandum jenis *syair* baik dalam timbangan dan takaran. Pendapat lain mengatakan, "Hukumnya tidak sah, karena yang dimaksud adalah mentega, sedangkan ia tidak jelas, berbeda dengan buah-buahan itu, yang mana semuanya adalah obyek yang dimaksud jual beli." Dan ada pula pendapat yang mengatakan, "Jika kedua belah pihak mengetahui timbangan bungkus dan menteganya, maka boleh. Jika keduanya tidak mengetahuinya maka tidak sah. Ini adalah pendapat yang *ashah* yang dianggap *shahih* oleh jumhur. Dan diperkuat oleh para ulama Irak. Jika dia menjual minyak kasturi dengan bungkusnya sekalian, setiap timbangan seharga satu dinar, maka hukumnya seperti menjual mentega dengan bungkusnya. Demikian dikutip oleh Imam Al Baghawi dan yang lainya. *Wallaahu a'lam'."*

Kelima, jika seorang pembeli melihat sebagian baju yang akan dibelinya, sedangkan sebagian yang lain berada di dalam lemari. Maka, menurut madzhab Syafi'i adalah sebagaimana hukumnya barang yang tidak ada pada saat akad, yaitu ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Demikian pendapat jumhur. Ada pendapat yang mengatakan, bahwa itu tidak sah secara mutlak. Jika yang dijual adalah dua barang, maka yang dilihat cukup salah satunya saja. Jika kami menganggap batal jual beli barang yang tidak ada di tempat akad, maka batal juga jual beli barang yang belum tampak. Adapun pada barang yang tampak, ada dua pendapat yang membedakan transaksi tersebut. Jika kami anggap sah, maka tentang keabsahan akad jual beli keduanya ada dua pendapat, yaitu mengenai orang yang

mengumpulkannya jadi satu transaksi di antara dua hukum yang berbeda, karena membeli barang yang telah dilihat, tidak ada pilihan lain. Adapun pada barang yang belum dilihat pada saat akad, maka boleh memilih. Jika kami anggap sah, maka dia boleh memilih mengembalikan barang yang belum dia lihat saat akad, dan mengambil barang yang telah dilihat pada saat akad.

Keenam, jika dia tidak mensyaratkan untuk melihat barang dagangan, maka harus disebutkan jenis dan bentuknya. Seperti ucapan penjual, "Saya jual budakku yang bersuku bangsa Turki, atau suku bangsa Persia, atau bersuku bangsa Arab." Dan tidak cukup dengan mengatakan, "Saya jual kepadamu barang yang ada di dalam kantongku, atau genggaman tanganku, atau barang yang ada di dalam almariku, atau saya jual warisanku dari si fulan, jika pembeli tidak tahu siapa dia, ada pendapat yang mengatakan, bahwa itu telah cukup. Ada pendapat lain yang mengatakan, bahwa cukup dengan menyebutkan jenisnya, dan tidak perlu menyebutkan macamnya. Sehingga dia berkata, budakku. Kedua pendapat ini adalah janggal dan lemah. Jika dia menyebutkan jenis dan macamnya, maka tidak perlu menjelaskan ciri-cirinya secara detail, menurut pendapat yang *ashah* yang disebutkan dalam kitab *Al Imla'* dan menurut *qaul qadim* Imam Asy-Syafi'i. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa masih perlu menyebutkan ciri-ciri utamanya. Batasannya yaitu ciri-ciri yang bisa dipakai terdakwa di hadapan hakim. Demikian dikatakan oleh qadhi Abu Hamid. Pendapat lain yang lebih lemah lagi yaitu, diperluakan penyebutan ciri-ciri barang dalam akad *salam*, demikian dikatakan oleh Abu Ali At-Thabari. Menurut pendapat yang *ashah*, jika seseorang mempunyai dua budak dengan jenis yang berbeda, maka harus menyebutkan ciri-ciri tambahan yang membedakan antara keduanya, seperti menyebutkan umurnya, dan yang lainnya.

Ketujuh, jika kami katakan bahwa disyaratkan untuk menyebutkan ciri-cirinya, maka dia harus disebutkan, jika pembeli mendapati barang itu sebagaimana ciri-ciri itu, maka dia bisa memilih,

menurut pendapat yang *ashah*. Pendapat lain mengatakan, secara mutlak boleh memilih. Namun, jika dia mendapati barang itu tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disepakati, maka secara mutlak dia boleh memilih.

Namun, jika kami katakan bahwa tidak perlu menyebutkan ciri-ciri itu, maka bagi pembeli boleh memilih setelah melihat barang itu, baik disyaratkan memilih atau tidak. Dan ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak berhak memilih, kecuali jika dia telah menyaratkan pada saat akad. Pendapat yang *shahih* adalah yang pertama. Lalu, apakah dia boleh memilih, sebelum dia melihatnya? Dalam hal ini ada beberapa pendapat. Yang *shahih* adalah bahwa dia boleh menggagalkan akad jual beli sebelum dia melihatnya, namun tidak boleh menyewakannya. *Pendapat kedua,* keduanya boleh dilaksanakan. *Pendapat ketiga,* tidak boleh dilaksanakan. Sedangkan penjual, menurut pendapat yang *ashah*, dia tidak berhak memilih, baik dia sudah melihat barang, ataupun belum. Pendapat lain mengatakan, dia berhak memilih dalam dua kondisi. Ada yang mengatakan bahwa dia boleh memilih, jika dia belum melihat barang itu. Pendapat ini diperkuat oleh Syeikh dan para pengikutnya, yaitu sama seperti pembeli. Adapun mengenai hak memilih jika dia telah melihat barang, apakah hal itu dilakukan segera, ataukah bisa lebih lama sesuai dengan lamanya masa melihat barang itu? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah* telah dipaparkan. Syeikh Abu Muhammad berkata, "Dua pendapat tersebut adalah berdasarkan bahwa dua pendapat yang mengatakan apakah dia berhak memilih selama berada di tempat akad, dan hak memilih barang yang sudah dilihat, sebagaimana ketika membeli barang yang ada ditempat akad, ataukah tidak yang dikarenakan telah cukup dengan mendapatkan hak memilih barang yang sudah dilihat?, maka menurut pendapat yang pertama, dia boleh memilih dengan segera, agar tidak terjadi hak memilih dalam dua tempat akad. Sedangkan menurut pendapat kedua, waktunya lebih lama.

Kedelapan, jika barang dagangan itu rusak di tangan pembeli sebelum melihatnya, maka ada dua pendapat tentang rusaknya jual beli, sebagaimana dalam *khiyar syarth* (memilih dengan syarat). Namun jika dia menjualnya sebelum melihatnya, maka tidak sah. Berbeda jika dia menjualnya pada saat *khiyar syarth*, yang mana menurut pendapat yang *ashah* adalah sah, karena itulah yang membuat akad menjadi sah. Dengan demikian, dalam masalah ini tidak diperbolehkan sebelum melihat barang yang akan dijual.

Kesembilan, apakah boleh mewakilkan untuk melihat orang yang akan dinikahi kepada orang yang akan bisa merusak atau membolehkan sesuatu yang membenarkannya? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah* yaitu boleh sebagaimana mewakilkan dalam memilih meneruskan atau membatalkan akad, karena pada wanita tersebut terdapat cacat atau ciri-ciri yang berbeda dengan yang disepakati. *Pendapat kedua,* tidak boleh. Karena memilih yang disebabkan oleh sebatas keinginan tidak berdasarkan adanya kekurangan dan bukan pula karena ada satu tujuan tertentu, sehingga serupa dengan apabila dia menyerahkan lebih dari empat wanita, yang dia mewakilkan dalam memilihnya.

Kesepuluh, pemilik kitab *At-Tatimmah* dan Ar-Ruyani mengutip satu pendapat, bahwa hal itu dianggap, seperti halnya pendapat dalam kriteria melihat, sebagaimana dengan mencicipi dalam jual beli cuka dan sejenisnya, dan seperti disyaratkan mencium baunya dalam jual beli minyak kasturi. Juga seperti memegang dalam jual beli baju dan sejenisnya. Adapun menurut pendapat yang *shahih* dan masyhur, yaitu tidak dianggap.

Kesebelas, sebagian para ulama menyebutkan, bahwa harus menyebutkan lokasi barang yang tidak ada pada saat akad berlangsung. Apabila barang itu tidak ada di dalam negeri transaksi itu berlangsung, maka wajib menyerahkannya pada negara itu, dan tidak boleh mensyaratkan harus diserahkan di negara tempat transaksi. Berbeda dengan jual beli barang dengan pemesanan, yang mana

jaminannya dalam tanggungan. Adapun barang yang dipesan itu yang disyaratkan untuk dipindahkan, adalah jual beli dan menjadi syarat.

Kedua belas, jika dia melihat ada dua potong baju, kemudian salah satunya dicuri. Kemudian dia membeli yang masih ada, namun tidak tahu mana yang dicuri. Maka dalam hal ini imam Al Gazali dalam kitab *Al Wasith* mengatakan, "Jika kedua barang itu ciri-cirinya, ukuran dan harganya sama, seperti pinang dibelah dua, maka secara mutlak sah hukumnya." Namun, jika antara keduanya berbeda, maka tidak masuk jual beli barang yang tidak ada pada saat transaksi.

Ketiga belas, jika kami tidak menyaratkan untuk melihat barang yang akan dibeli, kemudian terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Penjual berkata kepada pembeli, "Anda telah melihat barangnya, maka anda tidak punya hak memilih." Namun pembeli mengelaknya, maka yang dianggap benar adalah ucapan penjual, menurut pendapat yang *ashah*. Namun, jika memang melihat barang itu disyaratkan, kemudian terjadi perselisihan. Maka dalam hal ini menurut fatwa imam Al Ghazali, yang dianggap benar adalah ucapan penjual, karena keberanian pembeli untuk melanjutkan akad adalah sebuah pengakuan atas sahnya akad, dan ini tidak luput dari adanya perbedaan pendapat.

Saya katakan: Masalah perbedaan dalam kedua hal itu adalah dalam keabsahan akadnya. Perbedaan pendapat antara ulama dalam hal ini sudah jelas. Sedangkan pendapat yang *ashah* yaitu bahwa ucapan yang dibenarkan adalah yang menganggap sahnya akad. Hal ini sebagaimana yang diperinci oleh Imam Al Ghazali.

Masalah selanjutnya yang terkait dengan bab ini, antara lain: Jual beli kiswah tirai Ka'bah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang telah penulis bahas dalam akhir bab haji. Adapun hukum jual beli pepohonan dan binatang yang ada di tanah haram adalah haram hukumnya dan tidak sah. Al Qaffal berkata, "Kecuali jika dia hanya memotong sedikit bagian untuk pengobatan, maka diperbolehkan." Namun pendapatnya ini masih diperdebatkan, dan hendaknya hal itu

tidak diperbolehkan untuk dijual, seperti makanan yang diperbolehkan untuk dimakan. Penulis kitab *At-Talkhis* berkata, "Hukum pohon yang dijaga adalah sebagaimana hukum pohon-pohon tanah haram, maka tidak boleh dijual. Sedangkan segala sesuatu yang sudah dimaklumi oleh semua orang, yaitu menjual air bagiannya yang teralirkan dari sungai." Dalam kitab *Al-Lubab* Al Mahamili berkata, "Hukumnya tidak sah, karena dua alasan; *Pertama,* kadar barang dagangan tidak jelas. *Kedua,* air yang mengalir bukanlah hak miliknya. Masalah ini *insya Allah* akan dijelaskan dengan lebih detail pada akhir bab *Ihyaul mawat. Wallaahu a'lam."*

Bab: Riba[8]

[8] Riba menurut bahasa adalah tambahan. Di antaranya seperti dalam firman Allah SWT, *"Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah."* (Qs. Al Hajj [22]: 5)Maksudnya: tumbuh subur dengan pepohonan dan rerumputannya, lalu semakin bertambah. Maksud bertambah di sini bukanlah bumi itu sendiri, akan tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang tumbuh darinya. Sedangkan menurut syara', riba adalah tambahan dalam jual beli berupa sesuatu yang masuk dalam kategori riba.

Jadi, tidak semua tambahan adalah riba menurut syara'. Jika barang yang diperjual-belikan adalah barang yang memang diperbolehkan adanya tambahan, maka tidak masalah. Misalnya, jika Anda menjual satu mobil dengan dua mobil, tidak masalah. Menjual kitab dengan dua kitab, juga tidak masalah. Karena tidak semua tambahan dikategorikan riba. Akan tetapi, tambahan yang masuk kategori riba adalah, suatu akad dalam dua barang yang diharamkan adanya kelebihan. Hukum riba adalah haram berdasarkan Al Qur`an, Sunnah dan ijma' kaum muslimin. [Asy-Syarh Al Mumti' 8/387]

Pembagian riba:

Riba terbagi menjadi tiga:

1. Riba *fadl*, yaitu jual beli barang yang ditimbang dengan barang lain yang ditimbang pula dan yang sejenis, hal itu jika termasuk bahan makanan. Atau penjualan barang yang ditakar dengan barang yang ditakar lainnya dan dari jenis yang sama, jika merupakan bahan makanan. Adapun jika jenis barangnya berbeda, maka diperbolehkan untuk menjual salah satu barang tersebut dengan salah satunya lebih banyak dari yang lain.
2. Riba *nasi'ah*, yaitu jual beli suatu barang yang ditimbang dengan barang sejenis yang ditimbang, atau yang ditakar dengan barang sejenis yang ditakar pula. Hal itu jika keduanya berupa bahan makanan. Sedangkan apabila salah satunya bukan dari satu jenis, maka diharamkan menjual salah satunya

dengan yang lain jika dengan penundaan (serah terima yang dilakukan tidak di tempat akad). Penjualan seperti itu tidak boleh dilakukan berdasarkan *ijma'* para ulama yang didasarkan pada nash-nash yang *sharih* dan *shahih*.

3. Riba *qardh*, yaitu meminjamkan sesuatu yang bisa dijadikan pinjaman dan mensyaratkan adanya suatu manfaat yang sama yang bisa didapatkan sebagai pengganti dari barang yang dipinjamankan, seperti peminjaman rumah dan kendaraan. Atau dengan mensyaratkan adanya manfaat yang lebih baik. Peminjaman seperti ini diharamkan Allah SWT dan Rasulullah SAW
4. Riba *jahiliyah*: Al Jashshash dalam tafsirnya mengatakan, "Riba ini adalah yang dikenal dan dilakukan oleh orang arab. Mereka meminjamkan dinar atau dirham untuk jangka waktu tertentu dan meminta kembalian lebih dari yang dia pinjamkan, sesuai dengan kesepakatan." Riba seperti inilah yang banyak dikenal pada zaman jahiliyah. Allah SWT berfirman kepada para pelaku riba ini, "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 278-279).
   Ayat tersebut menjelaskan dengan gamblang bahwa hak bagi si pemberi pinjaman hanyalah sebesar apa yang dia pinjamkan, tidak ada lebihan. Hal ini karena apabila mereka meminjamkan suatu harta kepada orang yang kesusahan, mereka mengatakan kepada yang berhutang, "Kamu mati atau memberi riba (tambahan)." Maka, pemberi hutang pun memberi tambahan waktu, sedangkan yang berhutang memberi tambahan bunga. Hal ini terjadi berulang-ulang sehingga utang itu pun makin menumpuk. Inilah maksud dari firman Allah SWT, "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*" (Ali Imran [3]: 130).
5. Setiap tambahan atau bunga yang diberikan sebagai konsekwensi karena penghutang yang tidak mampu membayar saat jatuh tempo, lalu waktunya diperpanjang.
6. Tambahan atau bunga yang ditetapkan pada waktu akad pinjam-meminjam. Ini adalah bentuk riba yang diharamkan oleh syara'.
7. Dalam kitab *Al Washith, Syarh Al Qanun Al Madani Al Mishri*, disebutkan (diantara bentuk akad pinjam-meminjam):
   Peminjaman uang dari bank. Orang yang meminjam disebut peminjam, sedangkan bank disebut sebagai pemberi pinjaman. Pada bagian 726 dari *Syarh Al Qanuun Al Madani Al Mishri* disebutkan: apabila barang yang dipinjam berupa harta atau sesuatu yang bisa habis jika digunakan, sedangkan peminjam diberi izin untuk menggunakannya, maka akad ini disebut akad pinjam-meminjam.
   Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa bunga dalam pemahaman ekonomi adalah nilai yang dibayar oleh peminjam sebagai pengganti dari pengunaan uang si pemberi pinjaman. Jadi, riba jahiliyah merupakan bunga pinjaman.

Hukum riba adalah haram dalam bahan makanan, emas dan perak. Untuk bahan makanan, baik dari jenis yang ditimbang atau yang ditakar, atau tidak kedua-duanya. Ini dari *qaul jadid,* dan pendapat inilah yang *azhhar.* Adapun *qaul qadiim*: ada syarat tertentu dalam bahan makanan yang ditimbang atau ditakar. Karena itulah, tidak ada riba dalam buah apel, delima, telur, buah kenari, dan sebagainya yang tidak ditimbang dan tidak ditakar. Al Audani, salah seorang sahabat kami berkata, "Tidak diperbolehkan menjual harta yang sejenis dengan ada kelebihan, tidak disyaratkan harus dalam makanan." Pendapat dari pengikut Imam Asy-Syafi'i ini janggal dan aneh.

Maksud dari bahan makanan adalah sesuatu yang umumnya dijadikan makanan, baik berupa makanan pokok, buah-buahan dan lain sebagainya. Sama juga, baik itu yang jarang dimakan seperti al baluth dan thartsus ataupun yang menjadi makanan sehari-hari atau juga yang dimakan bersama makanan lainnya atau sendirian. Riba juga memungkinkan ada pada minyak za'faran, menurut pendapat yang *ashah.* Baik itu yang dikonsumsi sebagai pengobatan, seperti tumbuhan myrobalan, blilij, saxmoniya, dan lain-lain. Begitu pula dengan yang dimakan untuk tujuan lainnya. Dalam *At-Tatimmah* disebutkan satu pendapat, "Sesuatu yang apabila dalam jumlah banyak dapat mematikan dan dipakai sedikit saja, seperti saxmoniya maka tidak terdapat riba." Pendapat ini lemah.

Sedangkan tanah Khurasan, bukan termasuk riba menurut pendapat madzhab Syafi'i. Adapun tanah Armenia, termasuk riba menurut pendapat yang *shahih,* karena tanah itu adalah obat. Minyak *banfsaj* (bunga violet), mawar dan pohon ben, mengandung riba menurut pendapat yang *ashah.*

Minyak rami, ikan, biji rami, air mawar, kayu gaharu, tidak mengandung riba menurut pendapat yang *ashah.*

Jahe dan damar termasuk mengandung riba menurut pendapat yang *ashah*. Adapun air, jika hukum jual belinya kami sahkan, maka ia mengandung riba menurut pendapat yang *ashah*.

Akan tetapi, tidak ada riba dalam binatang. Namun binatang yang boleh dimakan dalam bentuk asalnya, seperti ikan yang kecil, maka mengandung riba menurut pendapat yang *ashah*.

Adapun perak dan emas, ada pendapat yang mengatakan: bahwa pada keduanya terdapat riba menurut hukum asalnya, bukan karena *illat*. Sedangkan Jumhur mengatakan *illat* yang menjadikan adanya riba pada keduanya adalah masa berlakunya nilai. Jika mau, Anda dapat mengatakan esensi dari harganya pada umumnya. Adapun yang masuk dalam kategori emas dan perak adalah batangannya, yang dicetak, perhiasan maupun wadah-wadah yang terbuat dari keduanya.

Adapun jika hukumnya dihubungkan pada keberadaan uang, maka ada satu pendapat dari pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *shahih* adalah tidak ada riba pada keduanya, karena ketiadaan nilainya pada umumnya. Riba tidak ada pada selain uang, seperti besi, tembaga, baja, dan yang lainnya secara mutlak.

Pasal: Dalam hal jual beli uang dengan uang, ada dua keadaan:

Pertama, tidak mengandung riba, *kedua,* mengandung riba.

Keadaan yang pertama terjadi bila kedua barang tersebut tidak termasuk riba dan salah satunya tidak mengandung riba. Dalam keadaan seperti ini, maka tidak diharuskan adanya kesamaan, pelaksanaan maupun serah-terima pada waktu akad majelis. Baik itu jenis keduanya sama ataupun berbeda. Bahkan, jika dia menjual satu hewan dengan dua hewan sejenis atau menukar satu baju dengan dua baju, hal ini diperbolehkan.

Sedangkan keadaan yang kedua, terkadang kedua barang mengandung riba karena adanya dua sebab (*illat*). Apabila karena

adanya dua *illat*, maka tidak diharuskan adanya persamaan, serah terima pada waktu akad maupun pelaksanaan.[9]

---

[9] Dari Abu Sa'id Al Khudri RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian menjual emas dengan emas, kecuali keduanya semisal. Dan, janganlah kalian mengurangi salah satunya. Dan janganlah kalian menjual uang dengan uang, kecuali keduanya semisal. Dan janganlah kalian mengurangi salah satunya. Dan jangan pula kalian jual barang itu secara ghaib (barangnya tidak ada) dengan janji yang akan dipenuhi." (Muttafaq alaih)*

Dari Ubadah bin Ash-Shamit RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, gandum dengan gandum (dari jenis lainnya -penerj), kurma dengan kurma, garam dengan garam, semuanya satu ukuran, satu jenis dan dengan serah terima. Jika barang-barang itu berbeda, maka kalian dapat menjualnya sekehendak kalian, jika dilakukan tangan dengan tangan" (Shahih Muslim)*

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Emas dengan emas yang setimbang dan semisal. Perak dengan perak yang setimbang dan semisal. Barangsiapa yang menambah atau meminta tambahan, maka itu adalah riba." (Shahih Muslim).*

Kesimpulan dari hadits-hadits di atas:

Pertama, hadits-hadits tersebut merupakan sandaran mengenai pembahasan dalam bab ini. Dimana Rasulullah SAW menyebutkan dasar-dasar dan menjelaskan hukum-hukum serta syarat-syarat yang digunakan dalam jual beli barang yang satu jenis atau bermacam jenis. Beliau juga menjelaskan *illat* yang terdapat di dalamnya agar orang yang mendengarnya dapat menyampaikan pada orang yang tidak mendengarnya pada waktu itu. Beliau SAW menyebutkan dua logam dan empat bahan makanan untuk menunjukkan bahwa *illat* riba adalah logam atau makanan. Hal itu berarti juga merupakan pemberitahuan, bahwa riba itu berada pada dua macam yang disebutkan di atas; yaitu logam dan makanan yang berupa *burr* (gandum), *sya'ir* (gandum), kurma dan garam, agar diketahui bahwa hukum kesemuanya adalah sama.

Kedua, keenam jenis di atas, merupakan jenis-jenis barang yang mengandung riba yang disebutkan dalam nash. Adapun selain itu, diperoleh dari pengqiyasan yang dilakukan oleh para ulama.

Ketiga, suatu jenis barang, jika dijual dengan sejenisnya, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, maka ada dua syarat yang diperlukan untuk keabsahan jual beli itu. Antara lain:

Syarat *pertama*, ada kesamaan antara keduanya, salah satunya tidak lebih dari yang lainnya. Ini merupakan maksud dari sabda beliau, *"...semisal, dan jangan kalian kurangi satu dengan yang lainnya."*

Syarat kedua, serah terima antara kedua belah pihak di tempat terjadinya akad. Ini adalah maksud dari sabda beliau, *"...tangan dengan tangan..."* dan *"...jangan kalian menjualnya secara ghaib (barangnya tidak ada) dengan janji yang akan dipenuhi."*

Keempat, adapun apabila penjualan itu dengan dua jenis barang yang berbeda, seperti emas dengan perak atau gandum dengan kurma, maka tidak ada syarat

apapun kecuali hanya satu saja, yaitu serah terima di tempat akad. Ini adalah maksud dari sabda beliau, *"...tangan dengan tangan..."* dan *"...jangan kalian menjualnya secara ghaib (barangnya tidak ada) dengan janji yang akan dipenuhi."*

Kelima, jenis, yaitu sesuatu yang mempunyai nama khusus yang terdiri dari beberapa macam. Sedangkan macam adalah: kandungan dari sesuatu yang berbeda. Terkadang, macam merupakan jenis dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah jenis khusus, seperti gandum, bukan biji-bijian secara umum. Maksudnya di sini adalah macam khusus yang merupakan makanan yang bisa disuapkan, misalnya. Tidak berlaku secara umum.

Keenam, para ulama sepakat atas haramnya kelebihan dalam barang yang sejenis dari enam macam jenis di atas, berdasarkan hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit RA.

Ketujuh, para ulama sepakat memperbolehkan adanya kelebihan dalam penjualan dua jenis berbeda dengan syarat adanya serah terima di tempat akad, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, *"Jika barang-barang itu berbeda, maka kalian dapat menjualnya sekehendak kalian, jika dilakukan tangan dengan tangan"*

Kedelapan, maksud dari majelis akad adalah tempat jual beli. Baik si penjual maupun pembeli itu duduk, berdiri, berjalan ataupun sedang naik kendaraan. Adapun maksud dari perbedaan itu adalah perbedaan yang didasarkan anggapan manusia dalam keseharian.

Kesembilan, adapun apabila barang yang diperjual-belikan itu berasal dari satu jenis yang sama, maka harus ada persamaan dengan menggunakan ukuran syara', yaitu timbangan dalam biji-bijian, buah-buahan dan sejenis cairan.

Maka, tidak sah memperjual-belikan sesuatu yang basah dengan yang kering. Tidak juga diperbolehkan menjual barang yang matang dengan yang masih mentah. Tidak juga diperbolehkan menjual belikan bebijian dengan tepungnya dan sebagainya. Dimana dalam hal ini terdapat perbedaan sifat yang tidak mungkin ditemukan persamaan antara dua macam barang sejenis yang termasuk mengandung riba.

Al Wazir berkata, "Para ulama sepakat bahwa barang yang ditimbang tidak dapat diperjual-belikan dengan barang sejenis kecuali timbangannya sama. Begitu pula dengan barang yang ditakar, karena tidak adanya persamaan menurut ukuran syara'. Adapun barang yang tidak bisa ditakar, seperti kurma yang terkena air, maka menggunakan timbangan."

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh berkata, "Kurma yang disimpan, maka tidak dapat dijual dengan takaran, maka dilakukan dengan timbangan."

Kesepuluh, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Pendapat yang *azhhar* adalah bahwa *illat* riba dalam emas dan perak yaitu nilainya, bukan timbangannya sebagaimana yang dikatakan oleh Jumhur."

Majelis fatwa ulama besar menyatakan:

"Pendapat yang mengatakan bahwa *illat* adanya riba dalam emas dan perak adalah nilainya, itu lebih *azhhar* dalilnya dan lebih mendekati *maqashid syari'ah*. Ini merupakan salah satu riwayat dari imam Malik, Abu Hanifah dan Ahmad. Seperti ini pulalah pendapat yang dipilih oleh para ulama muhaqqiq,

seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Al Qayyim dan yang lainnya."

Majelis ahli fikih dalam Rabithah Alam Islamiyah pada ketetapan nomor 6, yang membahas tentang masalah mata uang, menetapkan hal-hal berikut ini:

"Berdasarkan asal, bahwa alat pertukaran adalah emas dan perak, *illat* adanya riba pada keduanya adalah kemutlakan nilai, nilai itu tidak terbatas pada emas dan perak, menurut para ahli fikih, meskipun logam merupakan asalnya, berdasarkan mata uang kertas, telah menjadi suatu nilai dan menempati posisi emas dan perak, berdasarkan kemungkinan adanya hasil jual beli, meskipun keduanya tidak sebanding harganya dengan dzat aslinya, dan berdasarkan ketetapan berlakunya riba dalam emas dan perak adalah karena kemutlakan nilainya, sedangkan mata uang kertas juga dapat berlaku sama, atas dasar itu semua, Majelis ahli fikih Islam menetapkan: bahwa mata uang kertas adalah sebuah nilai yang berdiri sendiri, dan ia mempunyai hukum sebagaimana hukum yang berlaku pada dua logam; emas dan perak. Maka, ada kewajiban zakat bagi pemilik uang. Juga berlaku riba, bila ada kelebihan atau penangguhan, seperti halnya yang berlaku pada emas dan perak. Hal ini merupakan pengqiyasan dengan keduanya. Karena itulah, mata uang kertas hukumnya sama dengan hukum logam dalam seluruh ketentuan yang diwajibkan oleh syari'at. Karena itulah, pendapat yang mengatakan "*Illat* adanya riba pada emas dan perak adalah keberadaannya yang ditimbang dan sejenis" hanya sekedar menjadi pendapat yang tidak diamalkan juga tidak dijadikan pedoman. Sedangkan *illat* sebenarnya adalah nilai yang ada pada setiap mata uang.

Kesebelas, uang kertas:

Sesudah kita ketahui bahwa *illat* adanya riba pada emas dan perak adalah nilainya, maka kita pun mengetahui bahwa *illat* yang menetapkan adanya riba pada mata uang adalah juga nilainya.

Majelis Ulama Kerajaan Saudi Arabia menyatakan bahwa uang kertas dianggap sebagai suatu nilai tersendiri, sebagaimana keberadaan emas dan perak serta barang bernilai lainnya. Mata uang mempunyai beberapa jenis tergantung negara yang mengeluarkannya. Maksudnya, mata uang Saudi Arabia adalah sebuah jenis, mata uang Amerika juga jenis yang lainnya, begitu pula dengan mata uang kertas yang lainnya. Untuk mata uang, berlaku hukum-hukum syara' sebagai berikut:

Hukum pertama, berlakunya riba pada jenis uang kertas tersebut, sebagaimana berlakunya riba pada emas dan perak. Hal ini mengakibatkan adanya hukum berikut:

a) Tidak diperbolehkan menjual satu jenis mata uang dengan mata uang sejenis yang terbuat dari logam atau kertas, di mana salah satunya lebih banyak dari yang lainnya atau menjual dengan jenis mata uang yang berbeda dengan cara penundaan secara mutlak. Contohnya, tidak diperbolehkan menjual satu dolar Amerika dengan empat riyal Arab Saudi (atau kurang/lebih dari empat riyal) dengan cara menunda pembayaran.
b) Tidak diperbolehkan menjual satu jenis yang sama, dimana salah satunya lebih dari yang lainnya. Baik itu dilakukan dengan penundaan pembayaran

ataupun dengan serah-terima langsung. Contohnya, tidak diperbolehkan menjual (menukar) 10 riyal Arab Saudi dengan 11 riyal Arab Saudi.

c) Diperbolehkan menjual barang itu dengan barang yang tidak sejenis, meskipun salah satunya lebih banyak secara mutlak. Hal ini berlaku apabila dilakukan dengan serah-terima secara langsung. Maka, diperbolehkan menjual mata uang Lira Syiria atau Libanon dengan riyal Saudi Arabia, baik yang terbuat dari logam atau kertas, baik itu salah satunya lebih sedikit atau lebih banyak. Begitu juga (diperbolehkan) menjual 1 dolar Amerika dengan 3 riyal Arab Saudi, jika dilakukan dengan serah terima langsung.

Diperbolehkan pula menjual 1 riyal Arab Saudi yang terbuat dari perak dengan 3 riyal Arab Saudi yang terbuat dari kertas atupun dengan jumlah yang lebih sedikit/banyak, asalkan dilakukan dengan serah terima langsung, karena hal itu dianggap penjualan satu jenis dengan jenis lainnya. Persamaan keduanya hanyalah masalah nama, sedangkan hakikatnya tetap sama.

Adapun ketetapan yang dikeluarkan oleh Badan Ulama Besar Arab Saudi adalah sama dengan ketetapan dari Badan Fikih Islam Rabitah Alam Islami. Kemudian hal itu ditetapkan juga oleh Badan Fikih Islam pada Muktamar Islam di Jedah, sehingga tidak diperlukan lagi pembahasan yang lebih panjang di sini.

Kedua belas, para ulama sepakat akan diberlakukannya riba pada enam jenis yang disebutkan dalam hadits dari Ubadah di atas, karena adanya nash yang *sharih*. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai jenis selain itu. Apakah juga berlaku riba atau tidak?!

Madzhab Azh-Zhahiriyah berpendapat bahwa riba hanya terbatas pada keenam jenis di atas dan tidak berlaku pada selainnya, karena mereka menafikan hukum qiyas. Adapun Jumhur yang menyatakan adanya hukum qiyas, menetapkan beberapa benda lainnya berdasarkan qiyas.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai apa saja yang disamakan dengan enam jenis tersebut. Hal itu karena adanya perbedaan pendapat mereka mengenai *illat* berlakunya riba.

Orang yang berpendapat bahwa *illat* berlakunya riba adalah timbangan dan takaran, dia juga berpendapat bahwa riba berlaku pada segala barang yang ditimbang dan ditakar secara mutlak, meskipun bukan merupakan bahan makanan. Adapun orang yang berpendapat bahwa *illat* adanya riba itu, selain barang yang ditimbang dan ditakar, juga merupakan bahan makanan, maka mereka berpendapat bahwa riba hanya berlaku pada barang-barang yang ditimbang dan ditakar, jika merupakan bahan makanan.

Pendapat yang rajih adalah bahwa *illat* riba itu meluas dan tidak terbatas pada keenam jenis yang disebutkan di atas, seperti *illat*-nya emas dan perak adalah nilainya, maka segala barang yang bernilai dari jenis apapun juga berlaku riba dengan *illat* nilainya. Adapun empat jenis barang lainnya, *illat*-nya adalah ditimbang dan ditakar serta merupakan bahan makanan. Dengan demikian, setiap barang yang ditimbang dan ditakar serta termasuk bahan makanan, maka di dalamnya berlaku riba. Sedangkan setiap barang yang ditimbang dan ditakar, namun bukan merupakan bahan makanan, maka tidak berlaku riba.

Apabila suatu barang itu ditimbang dan merupakan bahan makanan atau barang yang ditakar dan merupakan bahan makanan, maka di sinilah berlaku *illat* riba.

Di antara bentuknya adalah memberikan salah satu benda logam (emas dan perak) sebagai penukar gandum, atau menjual gandum dengan emas atau perak, baik dengan terima langsung atau ditunda, meskipun dengan satu *illat*. Adapun jika sejenis, seperti emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, maka bisa berlaku riba. Jadi, dalam penukarannya harus ada kesamaan

---

Karena timbang dan takar disebutkan dalam hadits Anas yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Barang yang ditimbang, (harus) misal dengan semisalnya, barang yang ditakar (harus) misal dengan semisalnya. Apabila kedua macamnya berbeda, maka tidak masalah (tidak semisal)."* Adapun mengenai bahan makanan, disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: Dari Muhammad bin Abdullah bahwa Nabi SAW melarang memperjual-belikan bahan makan, kecuali dengan misal semisalnya.
Dengan demikian, dalil-dalil yang ada saling melengkapi dan hadits-hadits yang ada saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya.
Ketiga belas, perkataan ini adalah pendapat dari madzhab imam Malik dan salah satu riwayat dari imam Ahmad. Seperti itu pulalah madzhab Imam Asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Pendapat itu pula yang dipilih oleh Ibnu Quddamah, penulis *Asy-Syarh Al Kabir* juga Syaikul Islam Ibnu Taimiyah.
Disebutkan dalam *Al Mughni*, kesimpulan pembahasan ini ada tiga hal:

1. Barang yang ditimbang, ditakar dan merupakan bahan makanan dari satu jenis yang sama, maka ia berlaku riba, menurut satu riwayat, seperti beras dan minyak.
2. Barang yang tidak ditimbang, tidak ditakar dan bukan bahan makanan, serta berbeda jenisnya, maka tidak berlaku riba menurut satu riwayat. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Contohnya adalah
3. Adapun mengenai hukum barang yang merupakan bahan makanan saja atau ditimbang dan ditakar yang sejenis, maka terdapat dua riwayat; yaitu *pertama,* halal (diperbolehkan) *–insya Allah-* karena tidak ada dalil kuat yang menunjukkan keharamannya.
   Pendapat yang *shahih* adalah: sesuai dengan penjelasan yang disebutkan di depan, bahwa barang yang berlaku riba adalah yang ditimbang atau ditakar sekaligus bahan makanan. Sedangkan apabila kedua hal tersebut tidak ada, maka tidak berlaku riba. *Wallahu a'lam.*
4. Ibnu Al Qayyim berkata, "Diperbolehkan menjual emas dengan emas atau perak dengan perak yang disepuh tanpa adanya persyaratan harus sama antara keduanya. Adapun tambahan adalah sebagai ganti produksi."
   Sedangkan Majelis Ulama Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan keputusan larangan memperjual-belikan emas dengan emas atau perak dengan perak yang disepuh jika salah satunya lebih banyak dari yang lainnya. Hal inilah yang dipahami dari hadits di atas. [*Taudhiuhu Al Ahkaam Min Buluughi Al Maraam*: 4/18-24]

antara keduanya, pelaksanaan dan serah terima di tempat akad. Sedangkan apabila jenisnya berbeda, seperti penjualan gandum dengan garam, emas dengan perak, maka tidak diharuskan adanya kesamaan jumlah, akan tetapi diharuskan adanya pelaksanaan dan serah terima di tempat akad.

Cabang masalah: Sebagaimana diwajibkan adanya serah terima, maka apabila kedua orang yang melakukan akad itu berpisah sebelum melakukannya, maka akad tersebut batal. Sedangkan bila mereka melakukan serah terima atas sebagian yang ada dalam kesepakatan kemudian berpisah, maka barang yang belum diserah-terimakan hukumnya batal. Adapun mengenai barang yang diberikan, terdapat pendapat yang membedakan transaksi tersebut. Bimbang di tempat akad sebelum serah terima, maka hukumnya sama dengan berpisah; akad tersebut batal. Menurut Ibnu Suraih tidak batal. Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama. Adapun jika salah seorang dari keduanya mewakilkan pada orang lain untuk melakukan serah terima, lalu orang tersebut melakukan serah terima sebelum meninggalkan tempat akad, maka diperbolehkan. Namun jika dilakukan sesudah meninggalkan tempat akad, hukumnya tidak boleh.

Cabang masalah: Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa penjualan benda yang mengandung riba dengan yang sejenisnya dengan adanya tambahan, hukumnya tidak boleh. Kalau seandainya seseorang hendak menukar uang bulat dengan uang recehan atau yang lainnya dengan adanya tambahan, maka ada beberapa cara berikut:

Pertama, hendaknya menukar dirham dengan dinar atau meminjamkannya. Jika mereka melakukan serah terima, kebingungan, atau berpisah, maka dapat dilakukan pembelian dirham pecahan dengan dinar utuh (bulat), atau sebaliknya. Hal ini sah hukumnya. Baik itu dijadikan sebagai kebiasaan atau tidak.

Seandainya dilakukan penukaran antara uang recehan (pecahan) dengan dinar atau meminjamkannya, yang mana barangnya belum diserah terimakan, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Sedangkan

apabila dilakukan sesudah dia menerima barangnya, sebelum berpisah dan bimbang, maka diperbolehkan menurut pendapat madzhab Syafi'i. Hal ini berbeda dengan apabila dia menjualnya kepada selain penjualnya sebelum berpisah dan bimbang, maka tidak diperbolehkan, karena dalam hal ini terdapat pengguguran *khiyar* bagi salah seorang yang melakukan akad.

Kedua, hendaknya dia memberi pinjaman uang utuh itu kepada temannya dan dia meminta pinjaman uang pecahan dari temannya tersebut. Kemudian, masing-masing akan mengembalikan sesuai dengan yang dipinjamnya.

Ketiga, hendaknya masing-masing saling memberikan uang kepada temannya.

Keempat, hendaknya menukar uang utuh dengan seukuran uang pecahan dan pemilik uang pecahan memberikan tambahan.

Keseluruhan cara di atas hukumnya boleh jika tidak ada suatu syarat apapun dalam akad peminjaman, pemberian maupun penukaran yang harus dilakukan temannya.

Saya katakan: Meskipun cara-cara tersebut di atas diperbolehkan menurut pendapat kami, akan tetapi hukumnya makruh jika dia meniatkan hal itu. Dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya sangat banyak. Tidak terhitung. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika seseorang menukar setengah dinar yang harga satuannya sepuluh dirham, (ditukar) dengan 5 dirham, maka diperbolehkan. Dia harus memberikan satu dinar itu agar temannya dapat memperoleh yang setengahnya. Adapun yang setengahnya adalah amanat yang berada di tangan temannya itu. Dalam hal ini kasusnya berbeda dengan apabila seseorang mempunyai sepuluh dirham, kemudian diberikan. Namun setelah ditimbang ternyata beratnya sebelas dirham, maka yang lebihannya adalah hak orang pertama sedangkan yang sepuluh adalah milik orang kedua. Kemudian apabila dia menukar setiap satu dinar dengan sepuluh dirham, namun orang kedua tidak mempunyai uang kecuali hanya lima dirham, maka

uang itu diberikan saja dan dia dianggap meminjam yang lima dirham. Dia pun mengambil satu dinar itu, dan dia akan mengembalikannya, maka diperbolehkan. Kalaupun dia meminjam yang lima dirham yang dibayarkan, maka hal itu tidak mencukupi menurut pendapat yang *ashah*.

Pasal: Ukuran syara' yang digunakan untuk mengukur kesamaan antara dua barang adalah timbangan dan takaran. Barang yang ditakar tidak dapat dijual sebagiannya dengan sebagian lainnya dengan cara ditimbang. Tidak masalah adanya kesamaan dalam timbangan mengakibatkan ketidaksamaan jumlah dengan yang ditakar. Begitu pula sebaliknya, barang dagangan dengan ditakar tidak dapat dijual dengan ditakar. Tidak masalah adanya kesamaan dalam takaran mengakibatkan ketidaksamaan jumlah dengan yang ditimbang. Emas dan perak ditimbang. Gandum, kurma, garam dan sebagainya ditakar. Setiap barang yang ditakar di daerah Hijaz pada masa Rasulullah SAW, maka ia termasuk barang takaran. Sedangkan yang ditimbang, ia termasuk yang ditimbang. Seandainya orang-orang melakukan hal baru yang berbeda dengan hal tersebut, maka kelakuan mereka itu tidak dianggap.

Adapun seandainya garam itu berupa potongan-potongan besar, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: *Pertama,* garam itu dijual dengan timbangan, dan ***kedua***, dijual dengan takaran, karena itulah hukum asalnya.

Pendapat yang *ashah* adalah garam tersebut dijual dengan cara ditimbang karena menyesuaikan dengan bentuknya. Begitu pula (hukum) barang-barang yang ditakar yang dipadatkan, dapat dijual dengan cara ditimbang. Sedangkan barang yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW atau ada, namun tidak diketahui apakah ditimbang atau ditakar, atau diketahui bahwa pada suatu waktu barang itu dijual dengan ditimbang dan pada waktu lainnya dijual dengan ditakar, dan tidak ada di antara salah satu cara itu yang lebih sering, maka dalam hal ini Al Mutawalli berkata, "Apabila ukurannya lebih besar dari

kurma, maka dijual dengan ditimbang, bila besarnya sama atau lebih kecil, maka ada beberapa cara. Pendapat yang *ashah* adalah tergantung dengan kebiasaan cara penjualan di daerah tempat penjualan. *Kedua,* berdasarkan model penjualan yang paling umum digunakan di suatu daerah. *Ketiga,* dijual dengan ditimbang. *Keempat,* dijual dengan ditakar. *Kelima,* dijual dengan cara yang sama dengan cara penjualan barang yang hampir sama dengannya. *Keenam*; dapat memilih antara menjual dengan cara menimbang atau menakar. Pendapat terakhir ini lemah. Di antara ulama ada yang mengkhususkan perbedaan tersebut pada barang-barang tidak diketahui asal hukum cara pengukurannya. Adapun bila ada asal cara penjualannya, maka dikembalikan pada asalnya. Di antara ulama juga ada yang memutlakkan. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Baik itu takaran yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW maupun cara penakaran yang baru ada sesudah masa beliau. Apabila kita mengetahui adanya kesamaan dengan menggunakan timbangan, maka kami cukupkan hal itu meskipun kita tidak mengetahui ukuran setiap timbangan. Begitu pula dalam takaran. Adapun pendapat yang *ashah* adalah diperbolehkan. Sedangkan penimbangan adalah dengan menggunakan alat timbangan. Adapun mengenai air, maka ia ditimbang, dimana caranya adalah dengan meletakkan air pada suatu wadah dan dilihat ukuran kedalamannya. Akan tetapi cara seperti ini tidak syar'i dan tidak biasa dilakukan. Sedangkan pendapat yang zahir adalah tidak diperbolehkan menjadikan hal itu sebagai *illat* pada barang-barang yang termasuk bisa mengandung riba."

Saya katakan: Para sahabat kami menjadikannya *illat* dalam melaksanakan akad barang pesanan, juga dalam zakat, dan dalam wadah yang sebagiannya terbuat dari emas dan sebagiannya dari perak. Hal ini telah kami sebutkan dalam babnya. Akan tetapi perbedaan keduanya sudah jelas. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Hal inilah yang telah kami sebutkan. Yakni ukurannya berlaku pada barang yang ditukar dengan sejenisnya.

Barang yang tidak diukur dengan takaran dan tidak pula dengan timbangan, seperti semangka, delima dan jahe, maka berdasarkan *qaul qadim*, kami katakan, "Tidak ada riba pada barang itu." Jadi, diperbolehkan memperjual-belikan barang-barang tersebut dengan cara apapun. Bahkan Al Qaffal mengatakan, "Seandainya di antara barang-barang itu dikeringkan dan ditimbang dalam keadaan keringnya, maka ia tidak termasuk mengandung riba. Karena dia juga tidak mengandung riba dalam keadaan yang lebih sempurna, yaitu pada waktu masih basah."

Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Pendapat yang zhahir adalah berlakunya riba pada barang-barang itu, karena ia dalam kondisi kering dijadikan sebagai makanan." Adapun Apabila kita katakan berdasarkan *qaul jadid,* maka di dalamnya berlaku riba, dimana apabila diperjual-belikan dengan dengan jenis yang berbeda, maka dapat dilakukan dengan cara sesukanya. Adapun bila dijual dengan sejenisnya, maka dilihat terlebih dulu; seperti semangka yang dibelah, biji delima yang asam, dan buah-buahan lainnya yang dikeringkan, atau bisa juga yang diperkirakan seperti aprikot, persik dan buah pir yang dibelah, semuanya tidak boleh diperjual-belikan sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya dalam keadaan basah, adapun dalam keadaan kering diperbolehkan, menurut pendapat yang *shahih.* Sedangkan menurut pendapat yang nyleneh dari pengikut Imam Asy-Syafi'i adalah tidak boleh diperjual-belikan, karena ia tidak mempunyai kondisi sempurna.

Sedangkan apabila dari barang yang tidak dikeringkan, seperti kerai, timun dan sebagainya, bagaimana hukumnya. Apakah diperbolehkan memperjual-belikan satu sama lainnya pada waktu masih basah? Atau menurut perkiraan tidak dapat dikeringkan, seperti kurma basah yang tidak dapat kering, maka ada dua pendapat; pendapat yang *azhhar* adalah tidak boleh diperjual-belikan. Seperti menukar kurma basah dengan kurma basah. Pendapat kedua adalah boleh, seperti susu dengan susu. Dari sini, dapat diambil kesimpulan

bahwa barang yang tidak mungkin ditakar, seperti semangka dan timun, maka dijual dengan cara ditimbang. Adapun menurut salah satu pendapat dari murid Imam Asy-Syafi'i, hukumnya tidak mengapa adanya selisih jumlah.

Cabang masalah: Seandainya kedua pihak yang bermitra berkeinginan untuk membagi barang riba itu, maka jika didasarkan pada pendapat yang *azhhar* yang menyatakan bahwa pembagian adalah penjualan, maka tidak diperbolehkan membagi-membagi barang yang ditakar dengan barang yang ditimbang. Tidak juga dengan barang yang ditimbang dibagi dengan cara takaran. Dan, barang yang tidak bisa dijual sebagian dengan sebagian lainnya, seperti kurma dan anggur, maka tidak dapat dibagi sama sekali. Adapun apabila didasarkan pada pendapat bahwa pembagian merupakan penyisihan, maka diperbolehkan melakukan pembagian barang yang ditakar dengan cara menimbang, dan sebaliknya. Jadi, diperbolehkan membagi kurma dan sebagainya dengan cara menimbangnya. Namun tidak diperbolehkan membagi selain kurma dan anggur (*inab*) dengan cara melakukan penaksiran. Akan tetapi diperbolehkan melakukan pembagian keduanya dengan cara menaksir jika berdasarkan pada pendapat kami bahwa pembagian adalah penyisihan. Adapula pendapat yang mengatakan bahwa hal itu tidak boleh. Adapun pendapat yang pertama itu adalah yang lebih *ashah*.

Cabang masalah: Tidak diperkenankan menjual suatu barang yang termasuk dalam kategori mengandung riba dengan barang sejenisnya secara serampangan (tanpa perhitungan), dengan penaksiran atau dengan perkiraan. Kalau dijual setumpuk gandum dengan setumpuk yang lain[10], atau menukar beberapa dirham dengan

---

[10] Dari Jabir RA, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang menjual setumpuk kurma yang tidak diketahui takarannya dengan suatu ukuran yang diketahui dalam istilah pengukuran kurma." [*Shahih Muslim*].
Dari Mu'ammar bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Makanan dengan makanan secara semisal. Adapun makanan kita pada hari ini adalah gandum."* [*Shahih Muslim*].
Dari kedua hadits itu juga dapat diambil kesimpulan berikut:

beberapa dirham lainnya dengan cara penaksiran, lalu mereka menganggap keduanya sama-seukuran, maka akad seperti ini tidak sah, karena kesamaan adalah syarat. Sedangkan syarat dalam akad adalah mengetahui apa yang diakadkan. Karena itulah, kalau seseorang menikahkan seorang perempuan yang tidak diketahui dengan jelas apakah perempuan itu memang saudaranya atau perempuan yang sudah habis iddahnya atau belum misalnya, maka nikahnya tidak sah. Ketetapan tidak sah ini tetap berlaku, baik mereka tidak mengetahui jumlah pasti kedua tumpukan gandum tersebut atau tidak mengetahui salah satunya. Seandainya dia mengatakan, "Saya jual tumpukan gandum ini dengan satu takaran gandum ini, atau aku jual takaran ini dengan takaran ini, atau dirham-dirham ini dengan timbangan itu, atau timbangan dengan timbangan", kemudian setelah dilakukan penakaran atau penimbangan, ternyata jumlahnya sama maka akad itu sah. Adapun jika tidak sama, maka tidak sah menurut pendapat yang *azhhar*. Sedangkan menurut pendapat kedua, akad tersebut sah, namun harus ada sesuatu yang menggantikan jumlah selisih bagi pemilik yang lebih besar. Adapun bagi pemilik barang yang jumlahnya lebih besar, maka dia diberikan *khiyar* (memilih antara meneruskan akad atau membatalkan).

Berdasarkan penjelasan yang kami kuatkan sebelumnya, apabila kedua belah pihak berpisah sesudah melakukan serah terima namun sebelum melakukan penimbangan atau penakaran, maka akad

---

Hukum haram adanya kelebihan antara dua macam barang yang sejenis, jika ia termasuk barang yang bisa mengandung unsur riba. Pendapat yang rajih adalah dalam masalah barang yang ditakar atau ditimbang sekaligus termasuk bahan makanan.

Kelebihan di antara kedua barang tersebut hukumnya haram, meskipun salah satu dari barang itu kualitasnya lebih baik. Yang dijadikan pedoman adalah kesamaan ukuran, bukan kualitasnya.

Adanya larangan menukar setumpuk kurma dengan setumpuk kurma lainnya, meskipun dia mengetahui ukuran syara' yaitu takaran, karena dia tidak mengetahui kesamaan banyaknya dua tumpukan kurma itu. Sedangkan tidak adanya pengetahuan mengenai kesamaan jumlah sama dengan mengetahui adanya kelebihan yang hukumnya haram. Larangan itu menunjukkan haramnya jual beli seperti itu dan rusaknya akad mereka.

itu tidak batal (sah), menurut pendapat yang *ashah*. Adapun apabila seseorang mengatakan, "Aku jual kepadamu bahan makanan ini dengan seukuran bahan makanan milikmu, sedangkan bahan makanan yang dimiliki orang kedua adalah lebih banyak, maka akad ini sah. Kemudian apabila keduanya melakukan penimbangan dan juga serah terima di tempat akad, maka akad itu telah sempurna. Sedangkan apabila mereka melakukan serah terima dan berpisah sebelum menimbang, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i; Apabila dia menjual setumpuk gandum *sya'ir* dengan setumpuk gandum *hinthah* (dari jenis lainnya) berdasarkan perkiraan, maka diperbolehkan. Adapun apabila dia menjualnya satu *sha'* dengan satu *sha'* atau dengan dua *sha'*, maka hukumnya adalah seperti hukum barang yang tidak sejenis.

Saya katakan: Mayoritas sahabat kami mengatakan, apabila seseorang menjual setumpuk gandum *sya'ir* dengan setumpuk gandum *hinthah* (dari jenis lainnya), atau satu *sha'* dengan satu *sha'*, lalu ternyata ukurannya sama, maka akadnya sah. Namun jika ada yang lebih, lalu pemilik kelebihan ridha untuk memberikan kelebihan tersebut, maka jual beli itu sempurna. Sedangkan pihak yang lain harus menerima hal ini. Adapun apabila pemilik barang, yang jumlahnya kurang, ridha dengan ukuran yang diterimanya, maka akad itu dapat ditetapkan. Sedangkan bila keduanya tidak dapat menerima, maka akad itu batal. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Penjelasan tentang kaidah yang diketahui mengenai ukuran satu mud kurma ajwa. Maksudnya, akad itu mengandung unsur riba dari kedua sisi, dan ganti dari keduanya atau salah satunya berbeda, baik jenisnya, macam atau sifatnya, maka ini terbagi menjadi dua macam:

Pertama, mengandung unsur riba dari kedua sisi dalam jenisnya. *Kedua,* dalam dua jenis. Yang pertama terkait dengan kaidah yang dimaksud.

Di antara bentuknya: Jenisnya berbeda dari kedua sisi atau dari salah satunya, seperti dengan menukar satu mud kurma ajwa beserta satu dirham dengan satu mud kurma ajwa beserta satu dirham yang lainnya. Atau dengan dua mud kurma ajwa, atau dengan dua dirham, atau menjual satu *sha'* gandum dengan satu *sha'* gandum dari jenis lainnya.

Di antara bentuknya juga: macam dan sifat barangnya berbeda dari kedua segi atau dari salah satunya, seperti jika seseorang menjual satu mud kurma ajwa dan satu mud shaihani dengan satu mud kurma ajwa beserta satu mud, atau dengan dua mud kurma ajwa, atau dengan dua mud shaihani, atau seseorang menukar seratus dinar yang baik dengan seratus dinar yang buruk, atau dua ratus dinar yang baik dengan dua ratus dinar yang buruk, maka jual beli seperti itu dan yang sejenisnya, hukumnya tidak sah. Inilah pendapat yang *shahih* yang diketahui dari madzhab Syafi'i yang ditetapkan oleh Jumhur. Sedangkan kami, mempunyai satu pendapat; Apabila ada seseorang menjual satu mud kurma ajwa beserta satu dirham dengan satu mud ajwa dengan satu mud dirham yang lain, atau dengan dua dirham dalam satu bentuk, atau dua mud kurma ajwa dari satu pohon kurma yang sama, atau menjual satu *sha'* gandum dengan satu *sha'* gandum dari jenis lainnya dalam jumlah yang sama, maka hukumnya sah. Pendapat ini juga didukung oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib dan Husain, juga pendapat yang dipilih oleh Ar-Ruyani. Penulis kitab *Al Bayan,* menyebutkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, "Tidak masalah adanya perbedaan macam atau sifat, jika barang yang ditukar/dijual-belikan adalah sejenis. Adapun pendapat yang diketahui adalah yang disebutkan di atas."

Di antara bentuknya yang lainnya: Menjual/menukar satu dinar yang baik dengan satu dinar yang baik pula, atau menjual satu dinar pecahan dengan satu dinar pecahan, atau dua dinar yang baik dengan dua dinar yang baik, atau dua dinar pecahan, jika nilai dinar pecahan itu tidak sama dengan dinar yang baik. Kami pun mempunyai satu

pendapat yang lemah, bahwa sifat kebaikan itu adalah dalam posisi toleransi. Kemudian, para sahabat kami menetapkan bahwa hal tersebut hukumnya batal. Hal ini disebutkan dalam pendapat madzhab.

Penulis kitab *At-Tatimmah* menyebutkan, "Apabila ada seseorang menukar satu mud beserta satu dirham dengan dua mud, maka akad itu batal dalam hal satu mud yang dikandung pada satu dirham dan dalam hal yang menjadi pengganti dari dua mud. Apakah batal masalah satu dirham sebagai pengganti dari dua mud itu? Dalam hal ini ada dua pendapat Imam Syafi'i yang membedakan akad itu. Berdasarkan hal ini, diqiyaskan hukum menjual dua mud itu dengan dua dirham, atau penjualan satu *sha'* gandum *sya'ir* dengan satu *sha'* gandum *hinthah* dari jenis lainnya, (yang ditukar) dengan dua *sha'* gandum *hinthah* atau dengan dua *sha' sya'ir*. Namun, pendapat yang memutlakkan dalam masalah ini mengandung kemungkinan perincian. Seandainya barang yang berkualitas dicampur dengan yang buruk, lalu satu *sha'* dari barang campuran itu dengan semisalnya, atau dengan yang baik, atau dengan yang buruk, maka hal ini diperbolehkan, karena pemilihan dilakukan pada waktu membedakan salah satu macam barang itu dengan yang lain. Adapun apabila keduanya belum dibedakan, maka hukumnya sama dengan orang yang menjual satu *sha'* dengan kualitas tengah-tengah dengan satu *sha'* yang berkualitas atau yang buruk, hal ini diperbolehkan. Atau bisa juga seseorang menukar satu dirham beserta satu mud dengan satu dirham beserta satu mud, sehingga dianggap satu dirham itu sebagai pengganti satu dirham dan satu mud sebagai pengganti satu mud lainnya.

Kedua, adanya unsur riba berasal dari kedua sisi itu yang merupakan dua jenis, atau pada kedua sisi itu, atau salah satunya adalah jenis yang lain. Apabila *illat* riba berbeda, seperti apabila seseorang menjual satu dirham beserta satu dinar dengan satu *sha'* gandum *hinthah* beserta satu *sha'* gandum *sya'ir*, maka hal ini diperbolehkan. Sedangkan apabila *illat*-nya sama, sedangkan serah

terima itu disyaratkan dalam seluruh bagian barang yang diperjual-belikan, seperti dengan menjual satu *sha'* gandum dengan dua *sha'* kurma, atau dengan satu *sha'* garam, maka hal ini diperbolehkan. Sedangkan apabila serah terima disyaratkan dalam sebagiannya saja, seperti menjual satu *sha'* gandum *hinthah* beserta satu dirham dengan dua *sha'* gandum *sya'ir*, maka dalam hal ini ada dua pendapat yang mengumpulkan perbedaan pendapat dalam hukumnya, karena pengganti dirham pada gandum *sya'ir*, tidak disyari'atkan adanya serah terima. Adapun pengganti bagi gandum *hinthah* disyaratkan adanya serah terima.

Cabang masalah: Apabila seseorang menjual satu *sha'* gandum dengan satu *sha'* gandum lainnya, sedangkan dalam keduanya atau salah satunya terdapat jerami, atau bekas gilingan, atau biji-bijian gandum, maka ini tidak diperbolehkan. Imam Asy-Syafi'i menetapkan bahwa mencampur dengan ukuran yang apabila dapat dibedakan adalah dilarang, sedangkan jika tidak dapat dibedakan, maka tidak masalah.

Kalau seandainya dalam salah satu gandum itu atau pada keduanya terdapat remukan jerami, atau sedikit debu, maka tidak masalah karena itu masuk dalam penambahan gandum dan tidak tampak pada takaran. Hal ini berbeda dengan apabila seseorang menjual sesuatu yang ditimbang dengan sesuatu yang sejenis sedangkan dalam keduanya atau salah satu barang itu terdapat sedikit tanah, maka hal ini tidak diperbolehkan, karena hal ini dapat mempengaruhi berat timbangan. Kalaupun seandainya ada sesorang menjual gandum *sya'ir* dengan gandum *hinthah*, sedangkan dalam salah satu gandum itu atau pada keduanya terdapat sedikit biji-bijian dari jenis yang lain, maka hal ini sah hukumnya. Sedangkan jika jumlahnya banyak, maka tidak sah. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Hal itu tidak dapat ditetapkan karena dapat berpengaruh pada takaran, akan tetapi banyak ulama yang menetapkan; hendaknya gandum

sya'ir yang tercampur dengan gandum *hinthah* itu seukuran, agar dapat dibedakan antara keduanya, begitu pula sebaliknya.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual rumah dengan emas, kemudian di dalam rumah tersebut ditemukan tambang emas. Atau menjual rumah dengan satu sumur air, lalu dalam rumah tersebut ditemukan sumur air, dan kita katakan, "Air termasuk barang yang bisa mengandung unsur riba," maka dalam hal ini jual beli itu sah menurut pendapat yang *ashah*, karena (air dan emas) itu hanya sebagai pengikut saja. Pendapat kedua, akad itu tidak sah, seperti orang yang menjual rumah yang dihiasi dengan emas, maka dia akan memperoleh emas dari penjualan rumah itu.

Pasal: Dalam kondisi barang yang mengharuskan adanya kesamaan, maka riba terbagi menjadi dua macam. *Pertama,* barang yang bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. *Kedua,* yang tidak bisa berubah. Adapun barang yang bisa berubah, maka persamaan itu diharuskan ada dalam jual beli barang yang sejenis pada kondisi yang paling sempurnanya. Di antaranya adalah buah-buahan. Diharuskan sama ukurannya khusus ketika telah kering. Sehingga tidak sah barter kurma kering dengan kurma kering atau kurma. Dan tidak barter anggur dengan anggur atau dengan kismis. Begitu pula setiap buah yang punya kondisi keringnya sama, seperti buah tin, aprikot, persik, semangka dan pir yang dibelah dan buah delima asam. Tidak boleh barter buah yang masih basah dengan sesama jenisnya, dan juga dengan yang kering, tapi berbeda timbangannya. Ada pula pendapat lain yang khusus pada aprikot dan buah persik.

Adapun yang tidak biasa dikeringkan, sebagaimana pengeringan kurma basah, maka boleh menukar sebagiannya dengan yang sebagian yang lain saat masih basah, karena itulah kondisi yang paling sempurna. Namun pendapat ini janggal. Boleh hukumnya barter barang yang baru dengan barang kuno, kecuali jika pada barang yang baru masih tersisa basahnya, yaitu tampaknya bekas luntur basahannya pada takaran.

Sedangkan pada buah yang tidak punya masa kering, seperti anggur yang tidak bisa menjadi kismis. Dan kurma yang tidak bisa mengering (*tamr*), semangka dan buah pir, yang tidak bisa dibelah, delima manis, terong, *Qar'* dan kubis. Maka seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu tidak boleh menukar setengahnya dengan yang lainnya, menurut pendapat yang *azhhar*.

Imam Al Muzni membolehkan barter kurma basah dengan kurma basah. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal RA.

Adapun yang termasuk pengecualian dari barter kurma basah dan kurma kering[11], adalah model jual beli *araya*[12], yang *insya Allah* akan dijelaskan pada babnya.

Cabang masalah: Diperbolehkan jual beli gandum dengan gandum (barter) setelah dibersihkan dari kulit dan jeraminya, selama gandum itu tetap pada bentuk dan timbangannya setelah mengering. Jika keadaan gandum itu berubah, maka kesempurnaannya telah berkurang.

Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menukarkan gandum dengan makanan yang berbahan dasar gandum, seperti tepung, roti, dan kanji. Dan juga tidak boleh barter dengan barang atau bahan makanan yang di dalamnya terdapat bahan yang berasal dari gandum, seperti air dadik, yang mengandung tepung, dan manisan yang terbuat dari tepung dengan campuran air dan madu.

---

[11] Barter kurma basah dengan kurma kering adalah termasuk transaksi yang dilarang.
Dari sa'd bin Abi Waqhas RA Berkata, "Saya pernah mendengar rasulullah SAW ditanya tentang hukum barter kurama basah dengan kurma kering, maka beliau bersabda,"*Adakah kurma yang basah itu akan berkurang jika telah mengering?*mereka menjawab,"Iya." Maka beliau melarangnya.(Hadits *Shahih* yang diriwayatkan oleh lima Imam).
- Hadits tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh barter salah satu dari dua jenis itu dengan jenis yang lain, kecuali

[12] Penjelasan tentang model jual beli *araya*, akan dibahas secara terperinci pada topik pembahasannya (lihat daftar isi).

Begitupula, tidak boleh barter sesuatu dengan bagian yang lain, karena itu telah keluar dari kondisi sempurna. Ini adalah madzhab Syafi'i dan sangat masyhur. Dan ada satu pendapat yang mengatakan, bahwa boleh barter gandum dengan tepung dalam ukuran timbangan. Imam Al Haramain Al Juwaini menganggap bahwa pendapat ini berlaku, jika gandum dan tepung itu dua jenis yang boleh ada perbedaan dalam jumlah takaran. Dan kelihatan bahwa ini adalah pendapatnya saja.

Al Buwaithi dan Al Muzni menceritakan satu pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, bahwa diperbolehkan barter tepung dengan tepung, seperti halnya barter minyak dengan minyak. Ada satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan diperbolehkannya barter roti kering yang lembut dengan barang sama dengannya dalam ukuran timbangan. Satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang lain mengatakan, bahwa sesungguhnya gandum dengan kanji adalah dua barang yang berbeda. Namun, semua pendapat ini lemah. Diperbolehkan juga barter gandum goreng atau gandum mentah dengan sejenisnya ataupun dengan yang lainnya. Meskipun gandum itu telah kering, maka tetap tidak boleh, karena berbeda masa keringnya, dan gandum yang telah digosok dan keluar dari tangkai-tangkainya, namun belum sempurna keringnya, dan masih seperti basah. Kulit gandum yang sudah terlepas darigandum bukan termasuk barang yang mengandung unsur riba. Begitu pula gandum yang sudah digiling yang sudah tidak tersisa isinya, sehingga diperbolehkan menukarnya secara barter dengan gandum, dan sebagiannya dengan sebagian yang lain, dengan adanya perbedaan pada berat dan ukurannya.

Cabang masalah: Biji bijian adalah termasuk biji-bijian yang mempunyai kandungan minyak ketika sudah sampai pada kondisi kesempurnaannya, selama masih tetap pada kondisinya, seperti makanan pokok, sehingga tidak diperbolehkan menukar secara barter,

gilingannya dengan gilingannya, sebagaimana barter antara tepungnya dengan tepung.

Adapun minyak yang dikeluarkan darinya, maka ia sempurna, sehingga diperbolehkan barter sebagiannya dengan sebagian yang lain, dengan ukuran sama, menurut pendapat yang *shahih*. Ada yang mengatakan, "Tidak diperbolehkan, karena mengandung garam dan semacamnya."

Cabang masalah: Terkadang sesuatu itu mengandung dua kondisi yang sama sempurna, seperti kismis dan cuka yang mana keduanya dalam kondisi sempurna. Sedangkan asal keduanya adalah anggur. Begitu pula juice, adalah sudah dalam kondisi sempurna, menurut pendapat yang *ashah*, sehingga diperbolehkan barter juice anggur dengan juice anggur, dan juice kurma dengan juice kurma. Sedangkan ukuran juice dan minyaknya adalah takaran.

Diperbolehkan menukar secara barter *kasb* dengan *kasb,* dengan cara ditimbang, jika tidak mengandung campuran bahan lain. Jika tercampur dengan yang lainnya, maka tidak diperbolehkan.

Cabang masalah: Minyak wangi, seperti minyak bunga mawar, bunga violet, dan minyak bunga teratai. Semuanya berbahan dasar sesame. Jika kami katakan, "Riba bisa mengalir pada bunga-bunga tersebut, maka boleh barter sebagian dengan sebagian yang lain, meskipun sama-sama dirawat didalamnya, kemudian dikeluarkan minyaknya. Jika telah dikeluarkan minyak yang terkandung didalamnya, lalu daunnya dimasukkan, maka tidak boleh.

Cabang masalah: Juice delima, juice apel, dan semua juice buah-buahan, hukumnya adalah sama dengan jus anggur dan kurma. Begitu pula dengan sari tebu. Dan boleh barter cuka yang berasal dari kurma basah dengan cuka yang sama, juga boleh barter cuka anggur basah dengan cuka anggur basah, dengan takaran.

Dan tidak boleh menjual cuka kismis dengan cuka yang sama, tidak pula cuka kurma kering dengan cuka yang sama, karena pada

keduanya masih mengandung air, sehingga tidak diketahui secara pasti persamaannya.

Tidak diperbolehkan barter cuka anggur dengan kismis, dan tidak boleh barter cuka kurma basah dengan cuka kurma kering, karena pada salah satunya mengandung air.

Tidak diperbolehkan barter cuka kismis dengan cuka kurma, jika kami berpendapat bahwa air merupakan barang yang bisa mengalir riba.

Saya katakan: Jika air dianggap bukan termasuk barang yang bisa mengandung unsur riba, maka menurut Imam Ar-Rafi'i hukum masalah tadi diperbolehkan. Demikian pula pendapat jumhur. Ada yang mengatakan, dalam hal ini ada dua pendapat, pada orang yang mengumpulkan antara dua akad yang berbeda hukum, karena pada dua cuka itu disyaratkan agar diserahterimakan pada saat akad. Berbeda bilamana keduanya berupa benda cair. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Imam Al Baghawi, dalam kitabnya *At-Ta'liq fi syarh mukhtashar Al Muzni,* dan pendapat inilah yang benar, bisa jadi para pengikut madzahab Syafi'i cukup menyebutkan pendapat yang *ashah* dari dua pendapat. Yaitu boleh mengumpulkan barang yang berbeda hukumnya. *Wallaahu a'lam.*

Diperbolehkan barter cuka kismis dengan cuka kurma basah, juga cuka kurma kering dengan cuka anggur basah, karena air hanya terkandung pada salah satunya, sedangkan persamaan antara dua cuka itu tidak dianggap, sebagai sub dari pendapat yang *shahih*, bahwa keduanya adalah dua jenis yang berbeda.

Cabang masalah: Susu adalah barang yang sudah sempurna, sehingga diperbolehkan ditukar secara dibarter dengan sesamanya, meskipun mengandung bekas perahan yang masih asam, dan kekentalan yang sangat, selama tidak sedang mendidih dengan api, sehingga sebagiannya boleh dibarter dengan sebagian yang lain, dengan cara takaran. Dan tidak dilihat bahwa yang ada pada takaran itu kandungan bagian yang kental itu lebih banyak, karena yang

dilihat adalah takaran seberapa, seperti halnya dengan barang yang keras dengan yang lembek. Pada perkataan Imam Asy-Syafi'i bisa diintisarikan bahwa diperbolehkan dengan takaran atau timbangan.

Diperbolehkan menukar secara barter mentega dengan mentega dengan takaran, jika masih cair, namun jika padat, maka dengan timbangan, sebagaimana disebutkan dalam kitab "*At-Tahdzib.*" Ini adalah pendapat yang moderat antara dua pendapat yang dikatakan oleh para ulama Irak. Teksnya menyatakan, bahwa keju adalah dengan ditimbang. Abu Ishak berkata, "Ditakar." Dan boleh menukar dadih susu dengan dadih susu, jika keduanya tidak mengandung air. Sedangkan Al Mutawali cenderung melarangnya. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i adalah boleh.

Tidak diperbolehkan menukar keju dengan keju, juga dadih susu dengan dadih susu, mentega dengan mentega, dan semua jenis keju, menurut pendapat yang *ashah.*

Tidak diperbolehkan menukar secara barter susu dengan produk yang berbahan dasar susu, seperti keju yang terbuat dari susu, atau dengan dadih susu.

Cabang masalah: Jenis riba pada barang yang bisa mengalir dan yang dimasak dengan api, terbagi menjadi dua macam:

Pertama, barang yang ditaruh untuk dijadikan transaksi dan barang yang dimasak, seperti sirup kental manis dan daging bakar, maka tidak diperbolehkan menukar sirup kental manis dengan barang yang sejenis, juga gula dengan gula, *faanid dengan faanid,* susu berkualitas tinggi dengan susu berkuaitas tinggi. Ini adalah menurut pendapat *ashah.*

Tidak diperbolehkan menukar secara barter tebu dengan tebu, ataupun dengan gula, sebagaimana kurma basah dengan kurma basah, atau dengan kurma kering. Sedangkan daging yang dibarter dengan sejenisnya, apabila dua-duanya masih sama-sama segar, atau salah satunya masih segar, maka tidak boleh hukumnya menutut pendapat yang *shahih.* namun jika keduanya sudah ada yang keras maka boleh,

kecuali jika keduanya atau salah satunya mengandung garam, yang tampak pada timbangan.

Dan disyaratkan agar tidak sampai mengering, hal ini berbeda dengan kurma, yang mana kurma yang masih baru bisa dibarter dengan yang sudah lama, atau dengan yang masih baru, karena kurma adalah ditakar. Dan bekas basahnya masih tersisa tidak nampak dalam takaran. Adapun daging adalah dengan timbangan, sehingga bekas basahnya masih tampak ditimbangan. Hal ini jika daging tersebut sudah dimasak atau dipanggang. Adapun yang dipangang, maka tidak boleh ditukar dengan yang dipanggang, atau dengan yang masih mentah.

Kedua, barang yang ditaruh untuk mengklasifikasi dan membedakan sifatnya, dan itu sempurna, maka diperbolehkan menjual sebagian barang itu dengan sebagian yang lainnya, seperti mentega. Mengenai madu yang dimurnikan dengan api, ada dua pendapat dari murid Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah hukumnya seperti madu yang dimurnikan dengan panas matahari. Adapun ukurannya adalah ukuran mentega.

Tidak diperbolehkan menjual madu (jenis *syuhd*) dengan madu yang sama atau dengan madu jenis *'asal*. Namun diperbolehkan menjual lilin madu dengan madu *'asal* maupun dengan madu *syuhd*, karena lilin madu tidak mengalir riba.

Cabang masalah: Kurma itu apabila bijinya sudah keluar, maka ia dianggap tidak sempurna. Karena hal itu akan mempercepat kerusakannya. Karena itu, tidak diperbolehkan menjual kurma yang sudah keluar bijinya dengan sejenisnya, tidak juga dengan kurma yang masih baik, menurut pendapat yang *shahih*. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pada keduanya diperbolehkan. Ada yang mengatakan, diperbolehkan dengan yang sejenisnya (sama-sama keluar bijinya) saja. Aprikot yang dibelah, buah persik dan sejenisnya, tetap dikatakan sempurna meskipun bijinya sudah keluar, menurut pendapat yang *ashah*. Begitu pula dengan daging, ia tidak hilang

kesempurnaannya sebab diambil tulangnya, karena daya tahan daging tidak berhubungan dengan keberadaan tulang. Dan, apakah disyaratkan tetap adanya tulang dalam jual beli daging dengan daging? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* menurut ulama mayoritas adalah disyaratkan. Pendapat kedua, diperbolehkan dengan adanya tulang. Dari sini, diketahui bahwa diperbolehkan menjual daging paha dengan daging di lambung. Selisih tulang yang ada tidak menjadi masalah, sebagaimana ini terjadi pada selisih beratnya biji-bijian.

Pasal: Tentang pengenalan jenis, di awal bab sudah dijelaskan bahwa penjualan barang yang di dalamnya terdapat unsur riba dengan sejenisnya, disyaratkan adanya kesamaan. Sedangkan dengan selain jenisnya, diperbolehkan adanya kelebihan. Kesamaan jenis dan perbedaan jenis itu terkadang jelas terlihat, namun terkadang juga terlihat, sehingga tidak tampak perbedaannya. Maka untuk yang pertama, tidak dibutuhkan pembahasan dalam hal ini. Adapun yang kedua dibutuhkan penjelasan lebih lanjut.

Di antara contohnya adalah daging hewan-hewan. Apakah itu satu jenis atau jenis yang berbeda-beda? Ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar,* bahwa daging-daging itu adalah berjenis-jenis (jenis-jenis yang berbeda).

Jika kita katakan bahwa daging-daging itu satu jenis, maka hewan darat, binatang buas dan semua penghuninya dari jenis hewan adalah satu jenis. Sedangkan hewan-hewan laut semuanya juga satu jenis.

Mengenai binatang darat yang juga hidup di laut, terdapat dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah satu jenis. Pendapat *kedua,* dua jenis. Sedangkan apabila kita katakan bahwa itu adalah jenis-jenis yang berbeda, maka binatang yang hidup di laut dan di darat adalah dua jenis. Adapun binatang jinak dan buas adalah dua jenis berbeda. Kemudian setiap binatang itu juga terdiri dari jenis-jenis yang berbeda. Jadi, daging unta yang

macam-macamnya berbeda-beda itu merupakan satu jenis. Begitu pula dengan daging sapi yang berbeda-beda adalah satu jenis. Mengenai kambing, baik yang kibas maupun yang kacang, dagingnya satu jenis. Sapi yang liar satu jenis. Kijang juga satu jenis.

Sedangkan dalam masalah kijang dan unta, dalam hal ini Syaikh Abu Muhammad masih ragu-ragu, namun beliau menetapkan jawaban bahwa hukumnya sama dengan domba dan kambing.

Sedangkan burung, burung-burung emprit yang macamnya berbeda-beda itu, masuk dalam satu jenis, sedangkan bebek itu masuk dalam jenis yang lainnya. Dari Ar-Rabi', dia berkata, "Bahwa yang dimaksud dengan burung dara adalah setiap hewan yang datang pada musim haji, yakni setiap hewan yang datang berkelompok dan bersuara gaduh, ini adalah satu jenis. Maka masuk dalam kategori ini adalah burung tekukur, sejenis burung dara dan burung merpati. Pendapat ini dipilih oleh Jama'ah; di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i dan penulis *At-Tahdzib* yang juga diikuti oleh orang-orang Irak. Mereka menyatakan bahwa setiap hewan itu adalah jenis tersendiri. Ikan-ikan laut juga satu jenis. Adapun mengenai kambing dan sapi, termasuk juga ikan, ada dua pendapat. Menurut pendapat yang *azhhar,* masing-masing adalah jenis tersendiri.

Adapun mengenai belalang ada beberapa pendapat dari pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat pertama, belalang tidak termasuk dalam jenis daging. Pendapat kedua: termasuk daging hewan darat. Dan ketiga; termasuk dalam kategori daging hewan laut.

Saya katakan: pendapat yang *ashah* adalah pendapat yang pertama. *Wallaahu a'lam.*

Adapun rincian masing-masing anggota tubuh, seperti jantung, empedu, hati, paru-paru, menurut madzhab Syafi'i semuanya adalah jenis-jenis. Sedangkan otak merupakan jenis yang lain, begitu pula dengan kulit.

Saya katakan: Pendapat yang dikenal bahwa kulit binatang tidak termasuk yang mengandung riba, maka diperbolehkan menjual

satu kulit dengan beberapa kulit maupun dengan selain kulit. Maka kita tidak membutuhkan pada pendapat bahwa itu adalah jenis yang berbeda. *Wallaahu a'lam.*

Sedangkan lemak di punggung dan di perut adalah dua jenis. Begitu pula dengan punuk unta. Adapun kepala, siku-siku, termasuk dalam jenis daging. Mengenai siku, terdapat perincian dari Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan tepung, kerang, minyak merupakan jenis yang berbeda, ini menurut pendapat madzhab Syafi'i. Begitu pula dengan jus anggur dan jus kurma. Mengenai tepung, diriwayatkan suatu pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah satu jenis. Sedangkan menurut pendapat lain dari salah satu murid Imam Asy-Syafi'i bahwa jenisnya jauh dari jenis kerang dan minyak. Begitu pula berlaku hal yang sama dalam masalah jus anggur dan jus kurma.

Adapun susu adalah satu jenis menurut pendapat madzhab Syafi'i. Dengan demikian, diperbolehkan menjual air susu sapi dengan air susu kambing meski salah satunya berlebih. Adapun air susu domba dan kambing kacang adalah satu jenis. Air susu kambing hutan dan kambing kampung adalah dua jenis. Telur burung berjenis-jenis menurut pendapat madzhab. Adapula yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat dari pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah bahwa ia berjenis-jenis. Minyak zaitun dan minyak lobak adalah satu jenis. Kurma yang dikenal beserta kurma Hindi adalah jenis yang lain menurut pendapat madzhab Syafi'i. Mengenai semangka yang kita kenal dan semangka Hindi, kerai beserta timun, ada dua pendapat dari pengikut Imam Asy-Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah bahwa keduanya merupakan dua jenis yang berbeda. *Wallaahu a'lam.*

Kubis, selada, mentol dan sebagainya adalah jenis-jenis, jika didasarkan pada pendapat bahwa itu mengandung riba. Sedangkan minyak dari serigala adalah jenis, seperti air susu dengan lemak.

Mengenai juice anggur dan cukanya, gula beserta vanili, ada dua pendapat dari murid Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah

dua jenis. Adapun tebu yang masih berkulit dan tumbuh-tumbuhan, merupakan satu jenis. Gula merah dan gula putih satu jenis, menurut pendapat yang *ashah*, karena gula yang merah merupakan endapan dari gula putih, hanya bentuknya saja yang berbeda.

Cabang masalah: Jual beli daging dengan hewan sejenis yang dimakan, hukumnya batal[13]. Pendapat ini berbeda dengan Al Muzni.

---

[13] Dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa Rasulullah melarang menjual daging dengan binatang. [hadits *mursal shahih.* HR. Malik dalam *Al Muwattha'* (2/655), Al Hakim (2/35), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (5/296), Daruquthni dalam *Sunan*-nya (3/71). Lihat pula *Irwa` Al Ghalil* (1351) dan *Talkhish Al Habir* (1144) (11)

Dari Samurah bin Jundab, bahwa Nabi SAW melarang menjual kambing dengan daging. [*Shahih.* HR. Al Hakim (2/35), Al Baihaqi (5/296) lihat juga *Irwa` Al Ghalil* (5/197)

Dari Qasim bin Abi Bazzah, dia berkata, "Aku datang di kota Madinah, aku melihat seorang jagal telah menyembelih binatang, lalu dia membaginya menjadi empat bagian. Lalu aku pun hendak membeli satu bagian dari binatang itu. Kemudian ada seorang dari penduduk Madinah berkata kepadaku, "Rasulullah SAW melarang menjual binatang mati dengan yang masih hidup." Lalu aku tanyakan hal itu pada seseorang, dia pun memberitahukan kepadaku bahwa itu adalah suatu hal yang baik. [hasan. HR. Syafi'i dalam *musna*-dnya (483), Al Baihaqi (5/297) dan lain-lain] lihat juga *Irwa` Al Ghalil* (1350)

Jumhur ulama tidak memperbolehkan penjualan daging dengan hewan sejenis, seperti menjual daging kambing dengan kambing yang masih hidup. Hal ini karena adanya larangan menjual daging dengan hewan yang masih hidup, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas. Seperti yang dikatakan oleh Syafi'i. Karena ini termasuk benda yang mengalir riba, kemudian dijual dengan barang sejenis yang mana yang bersangkutan tidak mengetahui ukuran pastinya. Karena itu adalah jual beli antara sesuatu yang diketahui (yaitu daging) dengan sesuatu yang tidak jelas yaitu binatang. Ini adalah akad *muzabanah* seperti yang disebut oleh madzhab Maliki. Ini juga merupakan pendapat dari imam Malik. Dimana menurutnya, hadits tersebut mengandung pengertian: hewan yang mubah untuk dimakan dijual dengan daging yang sejenis. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali tanpa ada pertentangan.

Sedangkan pengikut madzhab Hanafi memperbolehkan jual beli seperti itu, akan tetapi:

Ada juga ulama yang menganggap bahwa daging dan hewan adalah dua jenis yang berbeda (karena salah satunya adalah barang yang ditimbang dan lainnya dihitung), maka mereka pun memperbolehkan jual beli ini, karena itu adalah jual beli antara suatu jenis dengan jenis yang lainnya. Ini menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Adapun jual beli daging dengan hewan yang tidak sejenis, maka hukumnya seperti menjual kambing yang masih hidup dengan daging unta atau sapi

Sedangkan apabila daging itu ditukar dengan hewan yang dimakan tapi dari jenis yang berbeda, seperti menukar daging kambing dengan sapi hidup, maka jika kami katakan bahwa semua daging adalah satu jenis, maka akad itu batal. Sedangkan bila kami katakan bahwa semua daging itu adalah jenis-jenis yang berbeda, maka hukumnya batal juga menurut pendapat yang *azhhar*. Sedangkan apabila dia menjual daging dengan hewan yang tidak dimakan, maka akadnya pun batal menurut pendapat yang *azhhar*. Adapun mengenai jual beli lemak, empedu, hati, jantung dan paru-paru dengan hewan, punuk unta dengan unta, daging ikan dengan kambing, maka dalam hal ini ada dua pendapat dari murid Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah batal. Selain itu juga ada dua pendapat mengenai jual beli kulit dengan hewan jika kulit itu belum disamak. Sedangkan apabila sudah disamak, maka tidak dicegah.

Cabang masalah: Tidak diperbolehkan menjual minyak rubah dengan rubah. Tidak diperbolehkan juga menjual minyak kelapa dengan dagingnya. Juga menjual kulit buah badam dengan dagingnya, menurut pendapat yang *shahih*. Diperbolehkan menjual telur dengan telur bersamaan dengan kulitnya secara ditimbang, menurut pendapat madzhab Syafi'i.

---

menurut madzhab Maliki. Seperti halnya juga jual beli daging burung atau ikan dengan kambing yang masih hidup menurut madzhab Maliki.
Keadaan seperti ini diperbolehkan oleh Jumhur ulama, dari pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan juga dari pendapat yang tidak *azhhar* dari madzhab Syafi'i. Pendapat ini dipilih oleh Al Qadhi dari madzhab Hambali, satu riwayat dari imam Ahmad, dijadikan sebagai *illat* oleh madzhab Hanafi, karena keduanya adalah asal yang berbeda, jadi keduanya adalah dua jenis yang berbeda, maka diperbolehkan melakukan jual beli keduanya secara mutlak. Dalam hal ini tidak mengalir riba.
Adapun jual beli daging dengan hewan yang tidak dimakan:
Menurut pendapat Jumhur dari madzhab Hanafi, Maliki, Hanbali mereka memperbolehkan bentuk jual beli seperti ini. Ini juga merupakan pendapat dari madzhab Syafi'i'.
Ibnu Quddamah berkata, "Jika dia menjual daging dengan hewan yang tidak dimakan, maka hal itu diperbolehkan menurut pendapat zhahir dari para sahabat kami. Ini juga pendapat dari mayoritas ulama fikih." [lihat *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 9/180-182].

Diperbolehkan jual beli air susu kambing dengan kambing yang tidak ada air susunya, yang mana akad jual beli itu berlangsung setelah kambing tersebut diperah. Adapun apabila kambing itu masih mempunyai susu, maka tidak boleh dilakukan jual beli. Sedangkan menjual kambing yang masih ada susunya dengan kambing yang juga masih ada susunya, hukumnya tidak diperbolehkan menurut pendapat yang *shahih* dari madzhab Syafi'i. Adapun jual beli telur dengan ayam, hukumnya sama dengan jual beli air susu dengan kambing. Kalau seandainya dia menjual susu kambing dengan sapi yang masih ada susunya, maka Apabila kita katakan bahwa susu-susu adalah berjenis-jenis, maka jual beli itu tidak boleh. Sedangkan bila kami mengatakan bahwa susu-susu itu satu jenis, maka ada dua pendapat. Adapun sesuatu yang menjadi pengganti bagi susu dari susu itu, disyaratkan adanya serah terima. Adapun sebagai pengganti hewan, maka tidak disyaratkan adanya serah terima di tempat akad.

Cabang masalah: Riba juga berlaku di daerah perang, sebagaimana juga ia berlaku di negara Islam, baik itu dilakukan oleh orang muslim maupun orang kafir.

Bab: Jual Beli yang Dilarang

Apa yang dinyatakan dalam jenis jual beli yang dilarang umumnya hukumnya adalah tidak sah. Tetapi ada juga beberapa jenis jual beli yang pada dasarnya sah, tetapi dilarang, dan sebab pelarangannya tidak berkaitan dengan perkara jual beli, tetapi disebabkan oleh perkara lain yang menghampiri.

***Bagian pertama*: Jenis jual beli yang tidak sah.**

Ada beberapa macam jual beli yang tidak sah, di antaranya adalah, jual beli daging dengan hewan[14], tentang jual beli ini telah dibahas sebelumnya.

---

[14] Lihat halaman sebelumnya.

Di antaranya juga, jual beli barang yang belum diterima[15], jual beli makanan sehingga makanan tersebut berpindah dari wadah takaran penjual ke wadah takaran pembeli[16], dan jual beli hutang dengan hutang[17], yang akan dijelaskan kemudian.

---

[15] Ibnu Abbas RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang belum diterima." (HR. Al Bukhari, 2135)

[16] Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli makanan sehingga makanan tersebut sudah berpindah dari wadah penjual ke wadah takaran pembeli." (Hadits *hasan*. HR. Ibnu Majah, 2228).
Maksudnya, sebagaimana tidak sahnya jual beli sebelum dipegang oleh pembeli dengan takaran, maka tidak sah juga jual beli yang kedua dengan takaran yang *Pertama,* melainkan harus ditakar lagi ketika akan dijual lagi.
Tetapi jika jual beli tersebut atas dasar kira-kira (tanpa ditimbang dan ditakar), maka tidak perlu ditakar sama sekali. Jika penjual menjualnya dengan takaran, maka pembeli membelinya dengan takaran pula (lihat, *Hasyiah As-Sindi 'ala Sunan Ibni Majah*).

[17] Ibnu Umar RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli hutang dengan hutang." (Hadits *dha'if.* HR. Ad-Daaruquthni, 269-270. HR. Hakim, 2/57). Al Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya ***Bulugh Al Maram***, "Hadits diriwayatkan Ishaq dan Al Bazzar dengan *sanad dha'if.*"
Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Tidak ada hadits yang memuat tentang jual beli hutang dengan hutang, tetapi merupakan kesepakatan ummat Islam untuk tidak membenarkan jual beli hutang dengan hutang." (Lihat, *Irwa' Al Ghalil,* 1382.)
Faedah yang bisa diambil dari hadits di atas:
1. *Bai' Al Kaali'* adalah jual beli hutang dengan hutang.
2. Ibnu Al Mundzir berkata, "Merupakan Ijma' ulama melarang jual beli hutang dengan hutang."
3. Jual beli hutang dengan hutang mempunyai dua bentuk: *Pertama,* orang yang berhutang (pihak kedua) menjual barang dagangannya kepada yang menghutangi (pihak kesatu). *Kedua,* orang yang berhutang (pihak kedua) menjual barang dagangannya kepada pihak ketiga agar ia membayar hutangnya kepada pihak pertama.

Ulama ahli fikih tidak berselisih pendapat tentang tidak diperbolehkannya menjual barang dagangan kepada pihak ketiga agar ia membayar hutangnya kepada pihak pertama, tetapi berbeda pendapat tentang diperbolehkannya menjual barang dagangan kepada pihak pertama (yang menghutangi), dan mayoritas ulama secara umum berpendapat kepada tidak bolehnya jual beli dimaksud, kecuali dalam kondisi tertentu. (Lihat, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah,* 9/178).

Di antaranya: Jual beli *gharar*[18].

Di antaranya, jual beli barang dagangan yang tidak bisa diserahterimakan[19] dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

Di antaranya juga, jual beli barang dagangan yang bukan miliknya[20]. Tentang ini mempunyai dua penafsiran. *Pertama*; menjual barang dagangan yang tidak berada di hadapan pembeli. *Kedua*; menjual barang dagangan yang belum dimilikinya lalu ia membelinya dan kemudian menyerahkannya kepada pembeli.

---

[18] Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar* (terdapat ketidakjelasan barang)." HR. Muslim, 1513. HR. Abu Daud, 3376. HR. At-Tirmidzi, 1230. HR. An-Nasa'i, 7/262. HR. Ibnu Majah, 2194.
Gharar berarti sesuatu yang diketahui luarnya tetapi tidak diketahui dalamnya. Dan, setiap jual beli yang tidak diketahui kadar barang dagangannya atau susah untuk mengetahuinya disebut dengan jual beli *gharar* dan dilarang, sebab di dalamnya terkandung unsur penipuan.
Imam An-Nawawi rahimahullah berkata di dalam *Syarh Shahih Muslim* (5/143, 144): "Dilarangnya jual beli *gharar* merupakan bagian terpenting dalam Bab Jual Beli, di dalamnya mencakup banyak permasalahan yang hampir tidak terbatas. Di antaranya; jual beli budak yang melarikan diri, atau tidak berada di tempat; jual beli barang dagangan yang tidak bisa diserah terimakan; jual beli barang dagangan yang belum sepenuhnya menjadi milik penjual; jual beli ikan yang masih berada di dalam air yang banyak; jual beli susu yang belum diperas; jual beli hewan yang masih dalam kandungan; jual beli sebagian palawija yang tersembunyi; jual beli sehelai baju yang berada dalam tumpukan baju; jual beli seekor kambing yang berada dalam kumpulannya, dan semisalnya. Semua itu adalah jenis jual bali yang tidak sah. Sebab cenderung kepada penipuan." Demikian dikatakan Imam An-Nawawi.

[19] Di antara syarat jual beli adalah hendaknya barang dagangan yang diperjualbelikan bisa diserah-terimakan. Dengan demikian tidak sah jual beli unta liar yang tidak bisa diserahterimakan. Tidak sah pula jual beli burung di udara. Tidak sah pula hukumnya jual beli ikan di dalam air. Sebab, semua itu tergolong jual beli *gharar* yang dilarang.

[20] Sebab, jual beli ini termasuk ke dalam jenis jual beli *gharar* yang dilarang. Hadits tentang ini telah dikutip sebelumnya, yakni hadits Rasulullah yang diriwayatkan Hakim bin Hazzam. Dan, sabda Rasulullah, "Jangan jual barang dagangan yang tidak ada padamu." hadits *shahih*, terdapat di dalam *Sunan Al Arba'ah* dan kitab hadits lainnya.

Di antaranya juga, jual beli anjing[21] dan babi[22]. Tentang tidak diperbolehkannya jual beli anjing dan babi ini telah disinggung sebelumnya dalam Bab Syarat-syarat Jual Beli.

Di antaranya juga, jual beli sperma hewan jantan[23] (*'asbu al fahli*). Di dalam kitab-kitab fikih yang masyhur dimaksud dengan

---

[21] Ibnu Mas'ud RA berkata, "Rasulullah SAW mengharamkan uang hasil jual beli anjing, upah pelacuran, dan upah dukun." (HR. Jamaa'ah)
Pengikut mazhab Syafi'i, pengikut madzhab Hambali, dan yang masyhur dari pendapat pengikut madzhab Maliki adalah tidak sahnya uang hasil jual beli anjing secara mutlak, apa pun jenisnya walau pun anjing pemburu sebab Nabi melarangnya. Sedangkan pengikut mazhab Hanafi dan Sahnun dari mazhab Maliki memperbolehkan secara mutlak jual beli anjing, sebab jual beli tersebut jual beli barang yang bermanfaat. Tetapi sebuah riwayat dari Abu Hanifah yang diriwayatkan Abu Yusuf menyebutkan tidak diperbolehkannya jual beli anjing yang suka menggigit (lihat, *Al Mausuu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaittiyyah,* 9/153, 35/127).

[22] Allah SWT berfirman, "*Diharamkan atas kalian; bangkai, darah, dan daging babi.*" (Qs. Al Maa'idah: 3). Ibnu Abbas RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jika Allah SWT melarang sesuatu makanan bagi sebuah kaum berarti Allah SWT juga melarang jual belinya.*" (Hadits *shahih.* HR. Abu Daud, 3488 dan ulama hadits lainnya).
Jabir bin Abdillah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Allah melarang minuman keras dan jual beli minuman keras. Allah juga melarang memakan bangkai dan jual beli bangkai. Allah juga melarang memakan daging babi dan uang hasil jual beli babi."* (Hadits *shahih.* HR. Abu Daud, 3485).
Ibnu Al Munziri berkata di dalam *Al Ijma',* "Ulama sepakat akan haramnya jual beli babi."

[23] Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli sperma hewan jantan." (HR. Al Bukhari)
Imam Al Khaththabi *rahimahullah* berkata di dalam kitab *Ma'alim As-Sunan*: "*Asbu al fahli* adalah hewan jantan yang diambil spermanya, dan tidak diperbolehkan jual beli sperma hewan jantan. Sebab, dalam jual beli sperma hewan jantan ini terdapat unsur *gharar* di dalamnya, dikarenakan bisa jadi sperma hewan jantan itu dapat membuahi dan bisa juga tidak dapat membuahi dan itu termasuk perkara yang tidak meyakinkan. Tentang boleh atau tidaknya, para ulama berbeda pendapat. Diriwayatkan dari sejumlah sahabat bahwa mereka mengharamkan jual beli sperma hewan jantan, dan inilah pendapat yang dipegang mayoritas *fuqaha'*.
Imam Malik berkata, "Tidak mengapa menyewanya dan kemudian menimbulkan birahinya. Tidak boleh jika menyewanya dengan syarat timbulnya birahinya. Sebagian sahabat Imam Malik menyamakannya dengan upah menyusui bayi atau jual beli pohon kurma setelah berbuah dan karena itu menganggapnya sebagai

'asbu al fahli adalah mengawinkan hewan jantan dan betina. Ada yang mengatakan upah mengawinkan, dan ada yang mengatakan spermanya. Jika makna yang diambil adalah pendapat yang pertama dan ketiga, maka kalimat yang dimaksud adalah "upah atas jasa hewan jantan." Dalam sebuah riwayat dari Imam Asy-Syafi'i disebutkan, "Larangan meminta upah mengawinkan hewan jantan."

Kesimpulannya, upah atas jasa dari perkawinan hewan jantan dengan hewan betina, jika dianggap akad jual beli, maka tidak sah akad jual belinya secara mutlak. Demikian juga, tidak sah hukumnya sewa menyewa hewan pejantan, menurut pendapat yang *ashah*. Tetapi diperbolehkan bagi pemilik hewan betina untuk memberi hadiah kepada pemilik hewan jantan.

Di antaranya juga, jual beli *hablu al hablah,*[24] yakni *nitaaj an-nitaaj* (anaknya anak yang sedang dikandung oleh hewan). Artinya, menjual hewan itu dengan harga hingga anak hewan betina ini melahirkan. Demikian penafsiran Ibnu Umar dan Imam Asy-Syafi'i serta ulama lainnya. Ada yang mengatakan jual beli *hablu al hablah* adalah jual beli anaknya anak hewan betina yang sedang mengandung. Demikian yang dikatakan Abu Ubaid dan ulama ahli bahasa lainnya.

Di antaranya juga, jual beli janin hewan yang masih berada dalam kandungan induknya (*malaaqiih*)[25] dan jual beli anak hewan

---

sebuah kemaslahatan yang jika hal demikian dilarang tentu berakibat kepada memutus tali keturunan hewan dimaksud.

Al Khaththaabi berkata, "Pendapat ini semua tidak benar, karena bertentangan dengan sunnah Rasulullah yang melarangnya. Sebab, kawin mengawini dalam dunia hewan adalah perkara yang sama diketahui dan tidak perlu melarangnya. Adapun meminta upah dari mengawinkan hewan jantan adalah haram hukumnya; perbuatan tersebut dipandang tidak bagus dan bertentangan dengan nilai kehormatan manusia.

Tetapi Hasan Bashri dan Ibnu Sirin memperbolehkannya. 'Atha' berkata, "Tidak mengapa dengan syarat tidak memukul hewan jantan tersebut (agar mau mengawini si betina – penerj)."

[24] Abdullah bin Umar meriwayatan bahwa, "Rasulullah SAW melarang jual beli *hablu al hablah*." *(Muttafaq alaih)*.

[25] Ibnu Abbas RA meriwayatkan bahwa, "Rasulullah SAW melarang jual beli *madhaamiin, malaaqiih,* dan jual beli *hablu al hablah*." (HR. Ath-Thabrani di

yang masih berada dalam tulang punggung induknya yakni belum berbentuk janin (*madhaamiin*)[26].

Di antaranya: Jual Beli dengan sentuh menyentuh (*al mulaamasah*)[27]. Jual beli jenis ini mempunyai beberapa pengertian.

Salah satunya adalah dari Imam Asy-Syafi'i yang mengartikan: Pedagang datang dengan barang dagangan baju yang terhampar terbuka, atau pada tempat kegelapan, lalu pembeli datang menyentuh baju tersebut. Setelah itu penjual berkata, "Saya jual baju ini kepada Anda dengan harga sekian dengan syarat sentuhan kamu sebagai pengganti pandanganmu, dan setelah itu Anda tidak mempunyai hak memilih (membatalkan jual beli) jika Anda telah melihatnya."

---

dalam *Al Kabir,* 11581. HR. Al Bazzar, 1268. Al Haitsami berkata di dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 4/104, "Pada *sanad*-nya terdapat Ibrahim bin Isma'il bin Abi Habibah. Imam Ahmad menilainya kuat, tetapi mayoritas ulama menilainya lemah."
Saya mengatakan, "Hadits di atas mempunyai hadits-hadits penguat (*hadits syahid*). Lihat; *Muwaththa'* Imam Malik, *Kitab Al Buyu' Bab 26; As-Sunan Al Kubra* karya Al Baihaqi, 5/241; *Mushannif Abdurrazaq,* 14137, 14138. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata di dalam *At-Talkhish,* 3/26, "Pada hadits tersebut terdapat 'Imraan bin Hushain. hadits tersebut diriwayatkan Ibnu Abi 'Ashim di dalam pembahasan tentang jual beli. Ibnu Abi 'Ashim meriwayatkannya juga dari Ibnu Abbas di dalam *Al Kabir* karya Ath-Thabrani dan Al Bazzar, dan juga dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Abdurrazaaq dan *sanad*-nya kuat."

[26] Hadits semakna diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain,* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tetapi sebatas larangan terhadap jual beli *hablu al hablah.*
Al Madhaamiin adalah anak hewan yang berada di dalam tulang shulbi (tulang punggung dan artinya belum berbentuk janin). *Al Malaaqiih* artinya anak hewan dalam kandungan induknya yang telah berbentuk janin. *Hablu Al Hablah* artinya anak unta yang ada dalam perut induknya. (Lihat, *Syarhu As-Sunnah* karya Imam Al Baghawi, 8/137).
Ibnu Abdil Birr berkata, "Semua jual beli jenis ini termasuk ke dalam bentuk jual beli barang dagangan yang tidak diketahui kadarnya (*majhuul*), *gharar* (mengandung unsur penipuan), dan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Semua itu haram hukumnya dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Jika akad jual beli sedangkan dilakukan maka harus dibatalkan. Jika telah terjadi dan masing-masing pihak sudah mendapatkan haknya, maka juga dibatalkan dan uang serta barang dagangan dikembalikan seketika itu juga (*At-Tamhid,* 12/184 disusun oleh Syaikh Al Maghrawi).

[27] Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli *mulaamasah* dan *munaabadzah.*" *(Muttafaq alaih).*

Kedua, menjadikan sentuhan sebagai syarat terjadinya jual beli. Misalnya, penjual berkata, "Jika Anda sentuh, maka barang dagangan ini milik Anda."

Ketiga, pedagang menjual barang dagangannya dengan syarat ketika pembeli menyentuh barang dagangan tersebut berarti hilanglah hak *khiyaar al majlis* bagi pembeli (yakni, hak pilih untuk membatalkan pembelian) dan hak lainnya (seperti hak pilih barang), maka akad jual beli telah terjadi.

Jual beli *mulaamasah* dalam ketiga pengertian ini tidak sah hukumnya. Pada pengertian pertama adalah kemungkinan pengertian lain dari Imam Asy-Syafi'i. Penulis kitab *At-Tatimmah* menyebutkannya demikian sebagai pencabangan masalah bolehnya meniadakan hak pilih melihat barang. Disebutkan pula di dalam *At-Tatimmah*: Jika mempergunakan pengertian kedua, maka hukumnya sebagaimana hukum jual beli *al mu'athah*. Menurut pendapat madzhab Syafi'i ketiga pengertian tersebut tidak sah hukumnya.

Di antaranya juga, jual beli dengan lontar melontar (*al munaabadzah*)[28]. Jual beli jenis ini mempunyai beberapa pengertian.

Pertama, menjadikan lontaran barang dagangan tersebut sebagai pertanda terjadinya akad jual beli, demikian yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i dan jual beli ini hukumnya tidak sah. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Terjadi perselisihan pendapat di antara ulama antara jual beli *munaabadzah* dengan beri-memberi. *Munaabdzah* diiringi dengan jual beli tetapi seiring dengan itu ia mirip dengan jual beli *al mu'athah* (apabila penjual memberikan barang itu kepada pembeli dan pembeli mengambilnya, maka terjadilah akad jual beli, – penerj.).

Kedua, penjual berkata, "Saya menjual barang ini kepada Anda dengan syarat setelah saya melontarkannya kepada Anda," maka dengan demikian terjadilah jual beli.

---

[28] Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli *mulaamasah* dan *munaabadzah*." *(Muttafaq alaih).*

Ketiga, yang dimaksud dengan *munaabadzah* adalah melontar barang dagangan dengan batu kecil. Tentang ini akan dibahas setelah ini.

Di antaranya juga, jual beli dengan melontarkan batu kecil (*ba'i' al hashaah*)[29]. Jual beli jenis ini mempunyai beberapa pengertian.

Pertama, penjual berkata, "Saya jual di antara baju-baju ini yang terkena lemparan batu kecil saya," atau, "Saya jual tanah ini dari sini sampai sejauh batu kecil ini terlempar."

Kedua, penjual berkata, "Saya jual dagangan saya dan Anda mempunyai hak pilih sehingga saya melempar batu kecil ini."

Ketiga, menjadikan pelemparan batu kecil sebagai pertanda terjadinya akad jual beli. Pada pengertian ini penjual berkata, "Jika saya melempar batu kecil ini, maka baju ini terjual untuk Anda dengan harga sekian." Semua pengertian dari jenis jual beli ini tidak sah adanya.

Di antaranya juga, dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'ataani fi bai'atin*)[30]. Jual beli ini mempunyai dua pengertian, demikian disebutkan di dalam kitab *Al Mukhtashar*.

Pertama, penjual berkata, "Saya jual barang dagangan ini kepada Anda dengan harga seribu dirham, dengan syarat Anda menjual rumah Anda kepada saya dengan harga sekian," atau, "Anda membeli rumah saya dengan harga sekian," perdagangan yang tidak diperbolehkan.

Kedua, penjual berkata, "Saya jual barang dagangan ini kepada Anda dengan harga seribu dirham kontan atau dengan harga dua ribu

---

[29] Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli *al hashaah* dan jual beli *al gharar*." *(Shahih Muslim)*.

[30] Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli." (*Shahih*. HR. At-Tirmidzi, 1231. HR. An-Nasa'i, 7/295 no. 4632 dan diriwayatkan oleh ulama ahli hadits lainnya. Lihat, *Irwa' Al Ghalil*, 5/149.
Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang melakukan dua jual beli dalam satu jual beli maka kerugian baginya atau dia telah memakan riba.*" (Hadits hasan. HR. Abu Daud, 3461).

dirham tetapi tidak kontan, terserah Anda memilih yang mana atau terserah saya." Jual beli seperti ini tidak diperbolehkan.

Tetapi jika penjual berkata, "Saya jual barang dagangan ini dengan harga seribu dirham kontan atau dua ribu dirham tidak kontan," atau, "Saya jual barang dagangan ini separuhnya dengah harga seribu dan separuhnya dengan harga dua ribu," maka sah jual belinya. Jika dia berkata, "Saya jual budak saya ini dengan harga seribu, separuhnya dengan harga tujuh ratus," tidak sah jual belinya. Sebab pada awalnya isi kalimat pembicaraan menjelaskan kepada pembayaran sepenuhnya, dan isi kalimat selanjutnya adalah sebaliknya.

Di antaranya juga, jual beli *Muhaaqalah* dan *muzaabanah*[31]. Pengertian tentang jual beli ini akan diterangkan nanti.

Di antaranya juga, jual beli *majr*[32], yakni sesuatu yang masih berada dalam kandungan. Ada yang mengatakan *majr* adalah riba. Ada pula yang mengatakan *majr* adalah *muhaaqalah* dan *muzaabanah.*

---

[31] Dari Jabir RA dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaaqalah, muzaabanah,* dan *mukhaabarah.* Rasulullah SAW juga melarang jual beli buah-buahan yang ada di pohonnya hingga buahnya matang. Rasulullah SAW melarang jual beli secara perkiraan kecuali harus dengan dirham atau dirham, kecuali jual beli *araaya.*" *(Muttafaq alaih).*
Muhaaqalah adalah semisal jual beli gandum yang masih di pohonnya dengan gandum yang sudah dibersihkan. *Muzaabanah* adalah semisal jual beli kurma kering dengan kurma basah.

[32] Dari Ibnu Umar RA dari Rasulullah SAW bahwa beliau melarang jual beli *majr.* (*Dha'if.* HR. Al-Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra,* 5/341).
Imam An-Nawawi berkata dalam kitab *Al Majmu',* 9/391: "Hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al Baihaqi, dan Al Baihaqi mengisyaratkan akan *dhaif*-nya hadits ini. Yahya bin Mu'in juga menilai *dhaif* hadits ini."
Jual beli *Majr* adalah jual beli janin. Ulama sepakat akan tidak sahnya jual beli janin, dan jual beli benih yang masih di tulang shulbi-nya, demikian yang dikutip oleh Ibnu Al Mundzir, Al Mawardi dan ulama lainnya. Sebab, jual beli jenis ini mengandung unsur *gharar.*

Di antaranya: Jual beli dalam jangka waktu tahunan (*siniin*)[33]. Jual beli *siniin* mempunyai dua pengertian. *Pertama,* menjual buah kurma pada pohonnya selama tahunan. *Kedua,* penjual berkata, "Saya jual ini kepada Anda selama setahun, dengan syarat jika masa setahun berlalu tidak ada jual beli antara kita, maka saya kembalikan uang Anda dan Anda kembalikan barang dagangan milik saya."

Di antaranya: Jual beli dengan uang muka (*'urbaan*)[34] atau disebut *'urbuun,* yakni jual beli dengan uang muka. Jika kemudian

---

[33] Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli secara *as-siniin* (tahunan)." *(Shahih Muslim).*
Jual beli *siniin* adalah jual beli buah pada pohonnya dalam jangka dua tahun atau tiga tahun, atau yang dinamakan oleh sebagian petani dengan "jual beli pohon kayu." Jual beli jenis ini berbahaya dan oleh karena itu hukumnya haram sesuai dengan hadits Nabi SAW. Adapun sebab bahayanya adalah karena barang dagangan tidak diketahui kadarnya, susah untuk diserah-terimakan, dan belum berada pada genggaman penjual dan pembeli.
Ibnu Al Mundzir berkata di dalam *Al Ijma',* "Ulama sepakat tentang tidak diperbolehkannya jual beli buah-buahan pada pohonnya selama tahunan."

[34] Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli *'Urbaan.*" (Hadits *dha'if; Muwaththa' Imam Malik,* 2/609; HR. Abu Daud, 3502; HR. Ibnu Majah, 2192-2193 dan ulama hadits lainnya. Lihat, *Talkhish Al Habir,* 1175, 31.
Jual beli *'Urbaan* atau jual beli *'Urbuun* adalah membeli barang dagangan dan memberi uang muka kepada penjual, dengan syarat jika kemudian pembeli jadi membeli barang dagangan tersebut maka ia dihitung harganya, jika batal maka uang muka tadi tidak dikembalikan.
Imam Al Khaththabi berkata di dalam *Ma'alim As-Sunan:* "Orang-orang berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya jual beli dengan uang muka. Berdasarkan hadits di atas Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik menganggap tidak sah jual beli dengan uang muka seperti yang digambarkan di atas. Selain itu, di dalamnya terdapat syarat yang tidak sah dan sifat *gharar,* bahkan termasuk pula memakan harta orang bukan dengan haknya. Ulama yang selama ini banyak berpegang dengan akal pun menganggap tidak sah jual beli dengan uang muka. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa ia membolehkan jual beli dengan uang muka. Riwayat serupa diriwayatkan juga dari Umar bin Khaththab RA.
Imam Ahmad bin Hambal cenderung kepada pendapat yang memperbolehkannya, dan dia berkata, "Apa yang harus saya katakan, Umar bin Khaththab memperbolehkannya." Imam Ahmad menilai hadits ini *dhaif* karena *munqathi'.*
Asy-Syaukani berkata, "Pendapat yang paling kuat, dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama. Karena hadits riwayat Amr bin Syu'aib telah diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan yang saling menguatkan. Selain itu,

jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka tidak bisa dikembalikan kepada pembeli.

Ditafsirkan juga, apabila seseorang menyerahkan uang muka kepada pengrajin sepatu, misalnya, atau pengrajin cincin, atau penjahit pakaian, kemudian jika pesanan selesai dan jual beli disepakati maka uang muka termasuk bagian dari harga, jika tidak maka uang muka dianggap hangus dan menjadi milik orang yang menerima pembayaran tersebut.

Di antaranya juga, jual beli anggur sebelum menjadi matang, atau jual beli biji-bijian sebelum matang, atau jual beli buahan sebelum benar-benar selamat dari hembusan angin[35]. Penjelasannya secara rinci akan dibahas pada pembahasan selanjutnya, *insya Allah.*

Di antaranya juga, jual beli senjata untuk orang-orang yang berperang[36], dan ini tidak diperbolehkan. Dan diperbolehkan jual beli

---

jual beli jenis ini pun mengandung dampak negatif. Dengan demikian, pelarangannya lebih kuat dari diperbolehkannya sesuai dengan kaedah ushul fikih.

Adapun sebab dilarangnya adalah terdapatnya dua syarat yang rusak di dalamnya. *Pertama,* hilangnya uang muka jika pembeli membatalkan pembeliannya. *Kedua,* mengembalikan barang dagangan kepada penjual, jika penjual belum sepakat dengan jual beli tersebut. (*Nail Al Authar,* 6/289).

35 Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah sebelum matang di pohonnya, dan melarang penjual dan pembelinya. *(Muttafaq alaih)*

36 Dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli pedang saat fitnah melanda." (Hadits *dha'if.* HR. Ibnu 'Adi di dalam *Al Kamil.* HR. Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir.* HR. Al Baihaqi di dalam *As-Sunan Al Kubra,* dan ulama hadits lainnya. HR. Al Bukhari secara *ta'liq* sebelum hadits bernomor 2100.
Ibnu Hajar menilai *dha'if* hadits dengan riwayat *marfu'* dan menilai *shahih* dengan riwayat *mauquf.* (Lihat, *Talkhish Al Habir,* 3/42 dan *Fath Al Bari,* 4/378 dan *Majma' Az-Zawa'id,* 4/87, 108 dan *Al Irwa',* 1296.
Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Fath Al Bari,* 4/378: "Yang dimaksud dengan fitnah adalah peperangan yang terjadi antar sesama muslim. Sebab jual beli senjata pada saat itu bermakna membantu kelompok muslim yang lain. Tetapi jika peperangan terjadi dengan kelompok pembangkang maka tidak mengapa menjualnya dengan pihak yang berada dalam kebenaran. Ibnu Baththaal berkata, "Dilarang jual beli senjata pada saat fitnah berkecamuk sebab itu bermakna membantu dalam berbuat dosa." Demikian dikutip secara ringkas.

besi dalam keadaan demikian, sebab besi umumnya bukan untuk berperang.

Saya katakan, "Boleh hukumnya menjual senjata kepada *ahlu zimmah* (non muslim yang tinggal di negeri muslim) yang tinggal di negeri muslim. Ada yang mengatakan, "Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i sebagaimana yang disebutkan Al Mutawalli, Al Baghawi dan Ar-Ruyani serta lainnya.

Di antaranya juga, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli[37] kucing. Al Qaffal berkata, "Maksudnya adalah kucing hutan. Sebab tidak ada manfaat yang bisa diambil dari kucing hutan."

Saya katakan: Madzhab kita adalah bolehnya jual beli kucing jinak, demikian yang ditulis Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya. Adapun hadits larangan di atas mempunyai beberapa pendapat mengenainya, sebagaimana yang dituturkan Al Khaththaabi:

Pertama: Ke-*shahih*-an hadits ini diperbincangkan.

Kedua: Jawaban yang diberikan Al Qaffal.

Ketiga: Larangannya sebatas *tanziih* (larangan yang tidak keras dan mendekati boleh).

Maksudnya agar orang-orang saling memberi atau meminjamkan kucing sebatas keperluan. Inilah sejumlah jawaban

---

[37] Dari Abu Zubair berkata, "Saya bertanya kepada Jabir tentang uang hasil jual beli anjing dan kucing." Jabir menjawab, "Rasulullah SAW melarangnya." *(Shahih Muslim)*. Di dalam Sunan Abu Daud disebutkan, "Rasulullah SAW melarang uang hasil jual beli kucing." (*Shahih*).
Imam An-Nawawi berkata di dalam *Syarh Shahih Muslim,* "Adapun larangan uang hasil jual beli kucing sebabnya adalah tidak adanya manfaat dari seekor kucing. Atau larangannya bersifat *tanziih* (pelarangan mendekati boleh) hingga sampai pada tahap orang-orang suka untuk saling memberi dan tidak menjual kucing. Tetapi jika bermanfaat dalam penjualannya maka diperbolehkan jual belinya, dan uangnya pun halal. Inilah madzhab kami dan pendapat seluruh ulama, kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Mundzir, Abu Hurairah, Thawuus, Mujahid, dan Jabir bin Zaid, yang mana mereka melarang jual beli kucing. Mereka berdalil dengan hadits yang berisi larangan mengambil manfaat dari uang hasil jual beli kucing. Mayoritas ulama menafsirkan kembali hadits Rasulullah SAW dimaksud, sebagaimana yang disebutkan di atas. Inilah jawaban yang kuat."

yang diberikan Imam Al Khaththabi. Tetapi jawaban pertama ditolak. Hadits ini terdapat di dalam *Shahih Muslim*[38] dari riwayat Jabir RA.

Di antaranya juga, larangan jual beli *salaf*[39] yakni jual beli dengan syarat pinjaman.

Di antaranya juga, larangan jual beli dengan syarat[40]. Syarat terbagi dua; syarat yang tidak sah dan syarat yang sah.

---

[38] *Shahih Muslim*, pembahasan tentang *al musaqah*, 1567.

[39] Abdullah bin Amr berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak halal salaf (meminjam) dan ba'i' menjual, dan tidak halal jual beli dengan dua syarat, juga tidak boleh mengambil keuntungan sebelum ada tanggungan, dan tidak boleh menjual yang bukan milikmu."* (Hadits *shahih*: HR. Abu Daud, 3504. HR. At-Tirmidzi, 1234. HR. An-Nasa'i, 4654. HR. Ibnu Majah, 2188 dan ulama hadits lainnya. Lihat, *Irwa' Al Ghalil*, 1305, 1396).

[40] Dari Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata bahwa, "Rasulullah SAW melarang jual beli dengan syarat." (Sanad hadits ini dhaif. HR. Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*, 4358. Al Haitsami berkata di dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 4/85. HR. Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath*. Jalur periwayatan dari Abdullah bin Amr dalam perbincangan. Lihat, *Silsilah Adh-Dha'ifah*, 491.
Perkataannya, "Tidak boleh jual beli *salaf,"* dan ini adalah dari jenis dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang, seperti jika penjual berkata, "Saya jual budak ini dengan harga 50 dirham tetapi dengan syarat Anda meminjamkan kepada saya 1000 dirham untuk sebuah barang dagangan yang kelak saya jual kepada Anda dengan waktu yang ditentukan." Atau penjual berkata, "Saya jual barang dagangan ini kepada Anda dengan harga sekian dengan syarat Anda meminjami saya uang sebesar 1000 dirham." Dengan demikian makna *salaf* adalah pinjaman. Hukumnya tidak boleh. Sebab setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. Dengan demikian jual beli ini diartikan dengan jual beli dengan syarat yang tidak dibolehkan. Seluruh ulama sepakat akan tidak sahnya jual beli dengan syarat merusak.
Syarat terbagi dalam beberapa jenis. Di antaranya, syarat yang menyebabkan jual beli rusak dan batal. Di antaranya juga, syarat tidak tercela dan tidak merusak akad jual beli, dengan demikian sah jual belinya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits, *"Hubungan sesama muslim itu sesuai dengan syarat yang ditetapkan di antara mereka."* (HR. Abu Daud dan ulama hadits lainnya). Rasulullah SAW juga bersabda, *"Setiap syarat yang ditetapkan dan tidak sesuai dengan isi kandungan Al Qur`an, maka syaratnya batal." (Muttafaq alaih).*
Dengan demikian tidak semua syarat itu merusak sebuah akad jual beli. Sedangkan syarat-syarat yang merusak jual beli itu di antaranya adalah syarat penetapan harga yang melampaui batas rasional, atau syarat yang mengandung unsur *gharar* yang berdampak negatif bagi pembeli atau penjual, atau syarat yang ditetapkan menjadikan pembeli tidak bisa menunaikan hak penjual. Lihat, *Ma'alim As-Sunan* karya Imam Al Khaththabi dan *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah*, 9/184, 26/ 13)

Syarat yang tidak sah adalah syarat yang membatalkan akad jual beli, menurut pendapat madzhab Syafi'i. Pembicaraan tentang ini akan dijelaskan nanti, *insya Allah.* Di antara syarat yang membatalkan akad jual beli adalah menjual budak dengan harga seribu dirham dengan syarat pembeli membeli pula rumahnya, dan dengan syarat meminjamkan sepuluh ribu dirham kepada penjual. Akad jual beli dengan syarat sesuai ilustrasi pertama batal adanya.

Jika dengan syarat kedua, maka perlu dipikirkan. Jika pembeli dan penjual mengetahui batalnya jual beli dengan syarat pertama, maka sah jual beli dengan syarat kedua. Jika keduanya tidak mengetahui batalnya jual beli dengan syarat pertama, maka tidak sah jual beli dengan syarat kedua –sebab keduanya melakukan akad jual beli dengan syarat yang tidak sah-. Demikian yang diperkuat oleh penulis kitab *At-Tahdzib* dan ulama lainnya. Tetapi hukum Qiyas menyebutkan sahnya jual beli dengan syarat kedua meski pun keduanya tidak mengetahui batalnya jual beli dengan syarat pertama. Pendapat ini diperkuat oleh Imam Al Haramain, dan ia meriwayatkannya dari Syaikhnya di dalam kitab *Ar-Rahn.*

Jika pembeli membeli hasil ladang pertanian dengan syarat penjual mengetamnya (tanpa upah tersendiri) maka jual belinya batal menurut pendapat madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, tentang masalah ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, sebab pembeli telah menggabungkan antara jual beli dengan sewa menyewa (dalam hal ini tenaga). Ada yang mengatakan, syarat mengetamnya batal. Adapun dalam hal jual belinya, terdapat dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad (*tafriiq ash-shafqah*), yang berarti –dalam hal ini- sewa menyewanya sah dan jual belinya batal. Sebab jual beli dengan syarat yang tidak sah membatalkan jual beli.

Demikian juga hukumnya jika memisahkan antara jual beli pada satu sisi dengan harga tersendiri dan sewa menyewa pada sisi yang lain dengan harga tersendiri. Misalnya pembeli berkata, "Saya membeli hasil ladang ini dengan harga sepuluh ribu dirham, dengan

syarat Anda mengetam hasil panennya dengan harga satu dirham. Sebab, bagaimana pun jual beli itu dengan syarat, yakni mengetam hasil panen. Hal demikian sama saja dengan dua jual beli dalam satu jual beli.

Jika pembeli berkata, "Saya beli hasil panen ini, dan saya beri kamu upah mengetamnya sepuluh ribu," lalu penjual berkata, "Saya jual dan saya menerima upahnya," maka ada dua jawaban:

Pertama, menurut dua pendapat Imam Asy-Syafi'i (*qaul qadim* dan *qaul jadid*) dalam menggabungkan dua hukum yang berbeda. *Kedua,* akad sewanya batal. Tentang jual belinya, terdapat dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad itu.

Jika pembeli berkata, "Saya beli hasil panen ladang ini dengan sepuluh dirham, dan saya sewa Anda untuk mengetamnya dengan harga 1 dirham," maka sah jual belinya, tetapi tidak sah sewa menyewanya. Sebab, pembeli menyewanya untuk sebuah pekerjaan yang bukan miliknya, bahkan mengetam adalah kewajibannya.

Banyak masalah dapat diqiyaskan dengan masalah di atas, seperti misalnya, pembeli membeli baju dengan syarat penjual mewarnainya, dan menjahitnya. Atau pembeli membeli batu bata dengan syarat penjual membakarnya terlebih dahulu. Atau membeli tapak kaki dengan syarat penjual memasangkannya pada kaki kudanya. Atau membeli budak menyusui dengan syarat penjual menyempurnakan pekerjaan menyusuinya. Atau pembeli membeli barang dagangan dengan syarat penjual mengantarnya ke rumah pembeli, dan penjual mengetahui rumah pembeli, jika penjual tidak mengetahui rumah pembeli maka jual beli batal secara mutlak.

Jika seseorang membeli kayu secara mutlak, yang mana kayu tersebut terikat pada punggung hewan; apakah akad jual belinya sah dan penjual mengantarkan kayu tersebut pada tempat yang dikehendaki, atau tidak sah hukumnya sehingga disebutkan syarat mengantarkan kayu pada tempatnya, sebab biasanya membeli

bermakna dengan mengantarkan kayu tersebut ke rumah pembeli? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Pengikut Imam Asy-Syafi'i:

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah sah akad jual beli. *Wallaahu a'lam.*

Adapun syarat sah dalam akad jual beli, di antaranya, syarat pembayaran dengan jatuh tempo waktu yang ditentukan. Tetapi, jika besarnya uang harga beli tidak ditentukan maka batal jual belinya. Ar-Ruyani berkata, "Jika pembayaran itu jatuh temponya hingga seribu tahun, misalnya, maka jual beli itu batal, sebab telah diketahui bahwa tidak ada orang yang hidup hingga seribu tahun. Maka menurut pendapat ini, syarat sahnya pembayaran hingga jatuh temponya adalah kemungkinan sampainya kepada waktu yang ditentukan.

Saya katakan: Tidak disyaratkan sampainya kepada waktu yang ditentukan tersebut, tetapi kewajiban itu jatuh kepada ahli warisnya. Akan tetapi jika jatuh temponya sampai kepada waktu yang tidak rasional maka jual beli itu batal.

Selanjutnya, tempat diperbolehkannya pembayaran dengan jatuh tempo, adalah jika keselamatan barang dagangan berada dalam tanggungan pembeli. Jika misalnya pembeli dengan pembayaran jatuh tempo berkata demikian, "Saya beli barang ini dengan harga beberapa dirham dengan syarat saya akan mengambil barangnya nanti," maka jual beli batal.

Jika hari jatuh tempo tiba, tetapi kemudian penjual menambah hari jatuh tempo bagi pembeli atau menambahnya sebelum hari jatuh tempo tiba, maka itu adalah janji dan bukan keharusan. Seperti misalnya mengganti barang yang hilang itu tidak bisa ditunda walau pun pemiliknya memberi tenggang waktu untuk menggantinya.

Jika seseorang yang berhak atas hutangnya berwasiat kepada keluarganya agar memberi tempo kepada pihak yang berhutang dalam pembayarannya maka sebuah keharusan bagi ahli warisnya untuk menaati wasiat tersebut, sebab bersedekah setelah wafat lebih diharuskan –demikian disebutkan di dalam *At-Tatimmah.*

Jika seseorang yang berhak atas hutangnya menghapuskan waktu jatuh tempo bagi penghutang, apakah jatuh temponya itu hilang begitu saja sehingga pemberi hutang berhak meminta hutangnya kapan saja?

Dalam hal ini ada dua pendapat (*wajhaani*) menurut Pengikut Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang *ashah* menyebutkan tidak hilangnya waktu jatuh tempo. Sebab, waktu jatuh tempo adalah sifat yang menyertai, dan sifat tersebut tidak akan terbuang. Coba perhatikan kepada seseorang yang berhak untuk menerima gandum terbaik atau dinar asli, jika sifat terbaik dan asli tadi coba dihilangkan tetap tidak akan bisa.

Di antara syarat sahnya akad jual beli adalah syarat memilih selama tiga hari, dan masalah ini akan dibahas nanti, *insya Allah.*

Di antaranya juga, syarat gadai, syarat orang yang menjamin, dan syarat kesaksian. Akad jual beli menjadi sah apabila ada uang pembayaran sebagai jaminan, yang dengan uang itu penjamin menjaminkan, dan kesaksian diberikan atas adanya uang jaminan tersebut; baik uang tersebut diberikan secara kontan atau dalam tempo tertentu.

Diperbolehkan juga pembeli memberi syarat kepada penjual agar menghadirkan orang yang menjamin demi kelangsungan akad jual beli. Sebuah keharusan untuk menetapkan barang yang hendak digadaikan dan penjamin.

Adapun yang menjadi pedoman dalam akad gadai adalah kesaksian dan mengetahui dengan pasti sifat serta ciri-ciri barang gadai saat pemberian. Dalam hal orang yang menjamin, maka yang menjadi pedoman adalah kesaksian terhadap si penjamin, atau mengetahui nama dan keturunannya, dan tidak cukup dengan mengetahui ciri-ciri, seperti perkataan, "Orangnya penggembira dan terpercaya." Demikianlah yang diriwayatkan dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i.

Jika seseorang berkata, "Mengetahui sifat dan ciri-ciri lebih baik dari menyaksikan langsung bagi siapa yang tidak mengenal dengan baik seorang penjamin," defenisi ini bisa diterima.

Al Qadhi Ibnu Kajj berkata, "Tidak disyaratkan penetapan orang yang menjamin. Jika diminta secara mutlak, maka siapa saja bisa menjadi penjamin." Ini pendapat yang aneh dan ditolak.

Tidak disyaratkan penetapan saksi, menurut pendapat yang *shahih*. Imam Al Haramain secara mutlak membenarkan pendapat ini. Tetapi perselisihan terjadi jika diminta saksi yang tetap dan terpilih, apakah harus?

Tidak pula disyaratkan menunjukkan barang gadai sebab barang gadai berada pada tempat jaminan atau pada orang yang dipercaya, menurut pendapat yang *shahih*. Jika penjual dan pembeli sepakat menitipkan barang gadai di tempat penerima gadai atau orang yang memberikan hutang (*murtahin*), jika tidak maka hakim menyimpannya pada seseorang yang dipercaya. Adalah sebuah keharusan bahwa syarat itu adalah barang gadai dan bukan barang dagangan.

Jika barang dagangan disyaratkan sebagai jaminan bagi lunasnya pembayaran, maka jual beli batal menurut pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat ini diperkuat oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i, kecuali Imam Al Haramain. Imam Al Haramain berkata, "Bergantung pada permulaan akad, siapa yang pertama kali menyerahkan miliknya? Jika kita berkata, "Penjual," atau kedua-duanya, diharuskan atau tidak, jual beli batal. Sebab, syarat yang ditetapkan ini telah bertentangan dengan etika jual beli. Jika kita berkata, "Pembeli," dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. *Pertama,* sebagaimana jawaban di atas. *Kedua,* jual beli sah dan syaratnya juga sah. Sama saja apakah uangnya kontan atau dalam tempo.

Jika barang dagangan disyaratkan sebagai jaminan bagi lunasnya pembayaran setelah barang dagangan tersebut diterima oleh

pembeli dan untuk kemudian mengembalikannya kepada penjual (jika cacat), jual beli batal.

Jika barang dagangan dijadikan sebagai jaminan bagi lunasnya pembayaran tetapi bukan sebagai sebuah persyaratan, jual beli itu sah, sekalipun itu terjadi setelah barang dagangan diterima pembeli. Jika sebelum diterima oleh pembeli dan pembayaran dengan kontan, jual beli itu batal, sebab pembeli dirugikan dengan uang yang telah dia bayarkan. Jika pembayaran dengan tempo, maka itu sama saja dengan menggadaikan barang dagangan dengan hutang sebelum barang dagangan diterima.

Selanjutnya, jika pembeli belum memberikan jaminan sesuai yang disyaratkan, atau belum mengangkat seorang saksi atau belum menunjuk penjamin yang telah ditetapkan kriterianya, maka tidak ada paksaan baginya, dan bagi penjual hak pilih. Jaminan dan penjamin tidak bisa digantikan dari yang telah ditetapkan. Jika jual beli dibatalkan, maka urusan selesai. Tetapi jika diperbolehkan mengganti jaminan dan penjamin, tidak ada hak pilih bagi pembeli.

Jika telah ditetapkan keberadaan dua orang saksi tetapi keduanya tidak mampu melaksanakan tugasnya, jika kita berpendapat harusnya penetapan dua orang saksi, maka penjual mempunyai hak pilih. Jika kita berkata tidak, maka tidak ada hak pilih bagi penjual.

Jika menjual dengan syarat barang gadai dan kemudian barang gadai rusak sebelum diterima atau cacat atau ketahuan cacat aslinya, maka bagi pembeli hak pilih untuk membatalkan jual beli. Jika cacat setelah diterima, maka bagi pembeli tidak ada hak pilih.

Jika orang yang menggadaikan (*raahin*), dalam hal ini penjual, menuduh barang gadaian cacat setelah diterima tetapi pihak penerima gadai (*murtahin*) dalam hal ini pembeli, mengatakan sebaliknya maka yang benar adalah perkataan penggadai (*rahiin*). Jika gadai – jaminan hutang - (*rahn*) rusak setelah diterima atau menjadi cacat atau tampak cacat aslinya maka tidak ada uang *diyat* bagi penjual dan tidak ada hak baginya untuk membatalkan jual beli, menurut pendapat yang *shahih*.

Cabang Masalah: Jual beli budak dengan syarat memerdekakan.

Dalam masalah ini ada tiga pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang masyhur menyebutkan sahnya akad jual beli dan syarat yang ditetapkan. *Pendapat kedua,* batalnya jual beli dan syarat yang ditetapkan. *Pendapat ketiga,* jual beli sah dan syaratnya batal. Jika kita menganggap sah syaratnya, maka sahlah adanya, itu jika penetapan syarat itu dengan kalimat mutlak, atau dengan kalimat, "Dengan syarat Anda (pembeli) sendiri yang membebaskannya," tetapi jika kalimatnya berbunyi, "Dengan syarat Anda membebaskannya karena saya," maka kata-kata ini tak berguna.

Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i tentang memerdekakan budak bersyarat. Pendapat yang *ashah* bahwa itu adalah hak Allah SWT, sebagaimana lazimnya menunaikan nazar yang diucapkan, maka penjual pun seharusnya meminta agar budak dimaksud dibebaskan. Jika pembeli membebaskannya, maka hak *wala'* (perwalian) ada di tangan pembeli tanpa ada yang memperselisihkannya. Sama saja kita berkata, "Hak Allah," atau, "Hak penjual," sebab penjual membebaskan budak miliknya sendiri.

Jika pembeli tidak mau membebaskan, maka jika kita berpendapat, "Hak Allah," maka pembeli dipaksa untuk membebaskan budak yang dimaksud. Jika kita berpendapat, "Hak penjual," maka tidak ada paksaan bagi pembeli, bahkan penjual mempunyai hak pilih untuk membatalkan jual beli.

Jika kita berpendapat, harusnya paksaan yang ada adalah bagi pembeli, disebutkan di dalam kitab *At-Tatimmah,* "Tidak ada perselisihan jika tuannya tidak mau membebaskan budaknya." Dalam sebuah pendapat menurut Imam Syafi', dia mengatakan, hakim yang membebaskan, atau hakim menahannya hingga pembeli membebaskan budak tersebut, menurut satu pendapat Imam Asy-Syafi'i lainnya.

Imam Al Haramain menyebutkan adanya dua kemungkinan. *Pertama,* sebagaimana (di atas) yang disebutkan di dalam *At-Tatimmah. Kedua,* kewajiban hakim, menahannya.

Jika kita berkata, "Hak membebaskan milik penjual," dan penjual membatalkan syarat memerdekakan maka hilanglah kewajiban pembeli untuk membebaskan budak dimaksud. Sama hukumnya dengan seseorang yang mensyaratkan adanya jaminan atau penjamin lalu ia membatalkan syarat tersebut maka syarat pun hilang dengan sendirinya.

Diriwayatkan dari Syaikh Abu Muhammad, dia berkata: "Syarat jaminan dan penjamin tidak hilang begitu saja dengan pembatalan syarat dari penjual, hal demikian sama hukumnya dengan pembayaran bertempo."

Jika pembeli membebaskan budak sebagai *kaffarah,* jika kita berpendapat, "Hak Allah," atau, "Hak penjual," dan penjual tidak mengizinkan, maka tidak dibenarkan bagi pembeli untuk membebaskannya. Jika penjual mengizinkan, maka boleh bagi pembeli memerdekakannya, menurut pendapat yang *ashah* (paling *shahih*). Hasilnya, boleh bagi pembeli memanfaatkan tenaganya, menyetubuhinya (jika perempuan) dan mempekerjakannya.

Jika budak terbunuh, pembeli membayar harganya. Tidak ada hak bagi pembeli meminta ganti dengan budak yang lain dan untuk kemudian memerdekakannya.

Jika kemudian pembeli menjualnya kepada pembeli yang lain dan mensyaratkannya agar memerdekakannya, tidak sah jual beli menurut pendapat yang *shahih.* Jika kemudian budak melahirkan anak, tidak sah bagi pembeli memerdekakan anak tersebut menurut pendapat yang *shahih.*

Jika budak wafat sebelum memerdekakannya, maka ada beberapa pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah tidak ada kewajiban bagi pembeli kecuali membayar sebatas harga yang telah dinyatakan, sebab tidak ada

kewajiban lain baginya. Pendapat kedua, selain membayar harga yang telah disepakati baginya menambah uang sekedarnya. *Ketiga,* penjual mempunyai hak pilih; jika mau dia bisa meneruskan akad jual beli tapi tidak ada ganti rugi baginya, jika mau dia membatalkan jual beli dan mengembalikan uang yang telah ia terima kepada pembeli. *Keempat,* dengan sendirinya jual beli batal.

Selanjutnya apakah keempat pendapat ini berkembang menjadi beberapa cabang masalah, juga atas dasar hak memerdekakan ada pada tangan penjual, atau keempatnya ditolak, baik jika kita berkata, "Hak memerdekakan bagi penjual," maupun jika kita berkata "Hak memerdekakan bagi Allah?" Tentang ini ada dua pendapat menurut Imam Al Haramain, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang kedua, yakni tertolaknya.

Saya katakan: Pendapat kedua ini adalah pendapat yang dipegang oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i secara mutlak. ***Wallaahu a'lam.***

Jika seseorang membeli budak dengan syarat menjadikannya *mudabbar*[41], atau menjadikannya *mukaatab*[42], atau memerdekakannya setelah sebulan atau setahun; atau membeli rumah dengan syarat akan mewakafkannya maka pendapat yang *ashah* adalah batalnya jual beli pada semua misal tersebut. Ada yang mengatakan, hukumnya sama dengan hukum membeli budak dengan syarat memerdekakannya.

Dan, semua penjelasan tentang jual beli yang berkaitan dengan syarat memerdekakan budak berlaku dalam perkara jika tidak berkaitan dengan hak *wala'* (perwalian). Jika dalam jual beli disyaratkan hak *wala'* bagi penjual, maka menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i: Jual beli batal. Dan demikianlah pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Sebuah *qaul* diriwayatkan: Sahnya jual beli,

---

[41] Budak *mudabbar* berarti budak yang bebas dengan sendirinya dengan kematian tuannya, sebab sebelumnya tuannya berkata, "Kamu bebas setelah saya mati." (penerj).

[42] Budak *mukaatab* berarti budak yang bebas setelah dia membayar uang yang ditentukan tuannya secara kredit (penerj).

dan batalnya syarat. Imam Al Haramain meriwayatkan satu pendapat dari pengikut Imam Asy-Syafi'i, syaratnya juga sah. Tetapi pendapat ini hanya diriwayatkan dari Imam Al Haramain.

Jika seseorang membeli budak dengan syarat hak *wala'* tanpa syarat memerdekakan, pembeli misalnya berkata, "Saya jual budak ini kepada Anda dengan syarat hak *wala'* ada pada saya jika Anda memerdekakannya," maka jual beli batal secara mutlak, demikian disebutkan di dalam kitab *At-Tatimmah.*

Jika membeli orang tua budak atau anaknya dengan syarat memerdekakan budak tersebut maka jual beli batal secara mutlak, sebab tidak mungkin memenuhi jual beli dengan adanya syarat tersebut, sebab budak dengan sendirinya menjadi merdeka sebelum dimerdekakan –demikian dikatakan Al Qadhi Husain.

Saya katakan, "Imam Ar-Rafi'i meriwayatkan di dalam kitab *Kaffaaratu Azh-Zhihaar* dari Ibnu Kaj: Jika membeli budak dengan syarat mengaitkan kemerdekaan budak dengan sifat tertentu, jual beli tidak sah menurut pendapat yang paling *shahih.*

Imam Ar-Rafi'i juga meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i tentang seseorang yang membeli budak perempuan hamil dengat syarat memerdekakan, maka kemudian budak perempuan melahirkan dan kemudian ia dimerdekakan, apakah anaknya dengan sendiri menjadi merdeka pula? Perlu diketahui, jika menjual budak dengan syarat kelak pembeli menjualnya dengan syarat kemerdekaan budak, maka menurut pendapat madzhab Syafi'i adalah batalnya jual beli. Menurut Ibnu Al Qaththaan ada dua pendapat menurut Pengikut Imam Asy-Syafi'i. *Wallaahu a'lam."*

Pasal: Tentang penetapan sah dan tidak sahnya syarat-syarat dalam jual beli.

Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Syarat ada dua jenis; syarat yang dikehendaki dalam sebuah akad jual beli dan syarat yang tidak dikehendaki dalam sebuah akad jual beli.

Syarat jenis pertama misalnya; menguasai dan mengambil manfaat dari barang dagangan, mengembalikan barang dagangan karena cacat dan lainnya, maka tidak mengapa jika mensyaratkannya dan sebenarnya tidak perlu, sebab hal itu dengan sendirinya berlaku.

Syarat jenis kedua, terbagi dua; yang berhubungan dengan kemashlahatan dalam sebuah akad jual beli, dan yang tidak berhubungan. Bagian pertama; berkaitan dengan harga, seperti syarat barang gadai dan penjamin (*kafiil*). Bagian kedua; yang tidak berhubungan dengan kemashlahatan jual beli, seperti syarat budak hendaknya pandai menjahit atau pandai menulis. Ada pula yang berhubungan dengan kemashlahatan atau tidak, seperti syarat hak pilih. Semua syarat yang disebutkan di atas tidak membatalkan jual beli dan jual beli sah dengan sendirinya.

Adapun mengenai syarat-syarat yang membatalkan jual beli, ada dua jenis; *Pertama,* syarat yang tidak berkaitan dengan sengaja melahirkan pertengkaran; *Kedua,* syarat yang berkaitan melahirkan pertengkaran.

Jenis pertama, seperti syarat keharusan memakan bubur yang dimasak dengan daging (*hariisah*) atau memakai pakaian bulu yang ditenun dan semisalnya. Syarat-syarat ini tidak membatalkan akad jual beli, hanya saja syarat yang tidak diperlukan. Demikianlah pendapat ini diperkuat oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali.

Penulis kitab *At-Tatimmah* berkata, "Jika disyaratkan atas sebuah kelaziman yang tidak lazim seperti menjual dengan syarat mendirikan shalat-shalat *nafil* atau puasa sebulan penuh selain bulan Ramadhan atau mendirikan shalat-shalat wajib pada awal waktu, maka jual belinya batal. Sebab, itu sebuah kelaziman yang tidak sepantasnya. Atas pandangan ini, batallah akad jual beli pada syarat memakan bubur yang dimasak dengan daging membatalkan.

Jenis kedua: Seperti syarat untuk tidak menguasai barang yang dibelinya atau tidak bisa menjualnya kembali atau menyetubuhinya (jika budak wanita) dan semisalnya. Atau seperti syarat jual beli

lainnya, atau syarat hutang, dan atau syarat tidak ada kerugian baginya jika menjualnya kembali dan ternyata harganya jatuh. Semua syarat ini dan semisalnya membatalkan akad jual beli. Kecuali syarat memerdekakan budak, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Cabang masalah: Tidak diperbolehkan menjual budak perempuan yang hamil, baik yang menjual pemiliknya sendiri atau orang lain. Jika dia menjual budak perempuan hamil dan akad jual belinya secara mutlak, maka bayi yang dikandung masuk dalam akad jual beli. Jika dia menjualnya dan membuat pengecualian bagi yang dikandung, maka jual beli itu batal menurut madzhab Syafi'i. Pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Tetapi Imam Al Haramain meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i.

Jika budak perempuan yang hamil itu milik seseorang dan yang dikandungnya milik orang lain, lalu budak perempuan yang hamil tadi dijual kepada pemilik kandungan atau kepada orang lain, atau menjual budak perempuan yang hamil dengan orang merdeka, maka menurut pendapat madzhab Syafi'i adalah bahwa jual beli itu batal. Pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Ada yang mengatakan, jual beli itu sah dan pendapat ini dipilih oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali.

Jika seseorang menjual budak perempuan atau hewan dengan syarat hamil, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Menurut pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah jual beli itu sah. Pendapat kedua, jual beli itu tidak sah. Ada yang mengatakan jual beli itu sah dalam jual beli budak perempuan. Kedua jawaban di atas berdasarkan pengetahuan kehamilannya yang sudah tampak, atau sebaliknya. Jika kehamilannya belum tampak, maka jual beli itu tidak sah. Jika sudah tampak, maka jual beli itu sah.

Jika penjual berkata, "Saya jual hewan hamil ini dengan isi kandungannya," atau, "...kambing ini dengan air susu pada ambingnya," menurut pendapat yang *ashah* jual beli tidak sah. Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Haddad dan Syaikh Abu Ali. Sebab, penjual menggabungkan sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui kadarnya) dengan sesuatu yang *ma'lum* (diketahui kadarnya). Berbeda dengan jual beli dengan syarat hamil (secara mutlak) sebab hamil adalah sifat yang mengikuti. Tapi Abu Zaid menilai sah jual beli, sebab, hal demikian pun masuk dalam kategori mutlak. Oleh sebab itu tidak mengapa menyebutkannya, layaknya pondasi pada rumah (termasuk bagian dari rumah tersebut).

Jika penjual berkata, "Saya jual jubbah ini berikut tepi-tepinya." Ada yang mengatakan terjadi perselisihan pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan jual beli sah secara mutlak, sebab, tepi-tepi jubbah adalah bagian dari jubbah dan penyebutan itu sebagai sebuah penegasan. Berbeda dengan kehamilan.

Jika kita mengatakan jual beli itu batal dalam beberapa bentuk di atas, Syaikh Abu Ali berkata, "Jual beli itu sah dalam bentuk jual beli baju jubah." Pada masalah lahir (zhahir) dan isi (bathin) sesuatu, ada satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad itu. Sedangkan pada hewan, maka jual beli itu batal pada semuanya. Mengapa pada masalah jubbah jual beli menjadi sah? Sebab, mudah untuk mengetahui harga tepi-tepi (bordiran) pada sebuah jubbah. Imam Al Haramain berkata, "Cara pandang yang bagus sekali."

Jika dia menjual yang sedang hamil dengan syarat melahirkan pada awal bulan atau syarat sejenisnya, tidak sah jual beli secara mutlak. Dan, telur burung sama hukumnya dengan kandungan di perut hewan dan ibu hamil.

Jika dia menjual kambing dengan syarat kambing jantan masuk usia tiga tahun (*labuun*), maka ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i; *Pertama,* pendapat yang *ashah* adalah sebagaimana perselisihan pendapat yang berlaku pada jual beli dengan syarat hamil,

tetapi, pendapat yang menyebutkan sahnya jual beli agaknya lebih kuat dalam masalah ini. *Kedua,* jual beli sah secara mutlak. Sebab syarat yang ditetapkan ini tidak seperti syarat air susu pada ambingnya yang volumenya relatif. Tetapi sama dengan syarat *kitaabah* dalam jual beli budak.

Jika syarat tersebut adalah adanya air susu pada ambingnya maka hukumnya sama seperti syarat hamil secara mutlak. Jika disyaratkan ambingnya, mengeluarkan susunya pada setiap harinya sebanyak satu liter, jual beli itu batal secara mutlak. Sebab, volume air susu tidaklah stabil. Sama hukumnya seperti membeli budak dengan syarat mampu menulis sepuluh halaman kertas setiap harinya.

Jika seseorang menjual kambing berusia tiga tahun (*labuun*) dengan syarat selain susunya, jual beli tidak sah menurut pendapat yang *shahih.* Sebagaimana mensyaratkan isi kandungan budak perempuan hamil, sebagaimana pula mensyaratkan keuntungan dalam jual beli biji-bijian, atau kesukaan dalam jual beli kapas.

Cabang masalah: Di antara syarat-syarat yang benar dalam jual beli yang disepakati atau masih diperselisihkan di dalamnya, akan kami bahas sebagiannya saja secara ringkas:

Di antaranya, jual beli dengan syarat barang dagangan tersebut terbebas dari cacat.

Di antaranya juga, jual beli buah dengan syarat memotong (memanen sendiri), dan ini akan dijelaskan nanti, *insya Allah.*

Di antaranya juga, jual beli barang dengan takaran atau timbangan atau meteran dengan syarat ditakar dengan takaran yang pasti dan tetap atau dengan timbangan yang pasti atau dengan meteran yang pasti, atau syarat tersebut ditetapkan dalam harga, pada semua ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama dan akan dijelaskan nanti pada Bab As-Salam (jual beli dengan cara *salam* – pesanan), *insya Allah.* Maksud dari tetap dan pasti dalam kalimat di atas adalah penetapan seseorang akan ukuran sukatan dan timbangan.

Di antaranya juga, jual beli rumah dengan syarat pengecualian sebagian rumah untuk ditempati penjual, atau jual beli hewan tunggangan dengan syarat pembeli tidak berhak menungganginya, maka jika tidak ditetapkan batas waktunya tidak sah jual beli secara mutlak. Jika pun ditetapkan batas waktunya tidak sah jual beli menurut pendapat yang *ashah*.

Di antaranya juga, jual beli dengan syarat penjual tidak menyerahkan barang dagangan hingga pembeli membayar harganya. Jika pembayaran secara jatuh tempo (ditunda pembayarannya), maka jual beli itu batal. Jika pembayaran secara kontan, dilihat siapakah yang terlebih dahulu menyerahkan? Jika kita menjadikan syarat tersebut bagian dari etika jual beli maka tidak mengapa menyebutkan syarat dimaksud, jika bukan merupakan bagian dari etika jual beli maka jual beli tidak sah.

Di antaranya juga, jika penjual berkata, "Saya jual palawija ini setiap *sha'*-nya (5,20 liter) seharga satu dirham dengan syarat tambahan setelahnya satu *sha'*. Jika maksudnya pemberian satu *sha'* atau menjualnya dengan tempat yang berbeda maka jual beli batal. Sebab itu adalah syarat di atas syarat (syarat pertama harga satu dirham dan syarat kedua pemberian satu *sha'*). Jika maksudnya dalam setiap 10 *sha'* seharga 9 dirham, jika ukuran *sha'*-nya tidak diketahui, jual beli batal. Sebab tidak diketahui banyaknya palawija dalam setiap *sha'*-nya. Jika ukuran *sha'*-nya diketahui, sah jual belinya. Artinya, jika terjual 10 *sha'* bermakna menjual 11/9 *sha'* dengan harga 1 dirham.

Jika penjual berkata, "Saya jual palawija ini setiap satu *sha'*-nya seharga 1 dirham dengan syarat saya kurangi nantinya satu *sha'*, jika maksudnya mengembalikan satu *sha'* tersebut kepada penjual maka jual beli batal. Jika maksudnya setelah 9 *sha'* saya mendapat 10 dirham, jika *sha'*-nya tidak diketahui ukurannya maka jual beli batal, jika ukuran *sha'*-nya diketahui maka jual beli sah. Artinya, dalam setiap 9 *sha'* berharga 10 1/9 dirham.

Tentang masalah ini ada satu pendapat dari pengikut Imam Asy-Syafi'i yakni jual beli tidak sah walau pun diketahui ukuran *sha'*-nya. Sebab, keterangannya tidak mengandung makna yang dikehendaki.

Jika penjual berkata, "Saya jual palawija ini setiap satu *sha'*-nya satu dirham dengan syarat saya akan memberi Anda satu *sha'* nantinya, atau saya kurangi satu *sha'* dengan tidak menetapkan pilihan antara keduanya, maka jual belinya batal."

Di antaranya juga, jual beli tanah dengan syarat luasnya 100 hasta dan setelah diukur ternyata kurang dari 100 hasta, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Menurut pendapat yang *azhhar* adalah jual beli sah. Ada yang mengatakan jual beli sah secara mutlak, sebab adanya isyarat di dalam akadnya, dan ini sama hukumnya dengan sifat yang tersembunyi. Maka menurut pendapat ini bagi pembeli hak pilih untuk membatalkan jual beli. Dan, hak pilih pembeli ini tidak hilang seiring dengan pengurangan harga jual sekadar ukuran tanah yang kurang. Jika pembeli tidak mempermasalahkannya maka penjual membayar semua harga yang ditetapkan, menurut pendapat yang *azhhar*. Pendapat yang lain menyebutkan membayar dengan ansuran.

Jika setelah diukur ternyata lebih dari 100 hasta, maka tentang sahnya jual beli ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Setelah kami teliti maka pendapat yang *ashah* adalah penjual mempunyai hak pilih. Jika penjual tidak mempermasalahkannya, maka bagi pembeli keseluruhan tanah, dan tidak berhak bagi penjual meminta tambahan uang.

Pendapat satunya dan dipilih oleh penulis kitab *At-Tahdzib* adalah tidak ada hak pilih bagi penjual, dan secara keseluruhan jual beli sah hukumnya seharga yang telah disepakati sebelumnya. Sebab, syaratnya sama sebagaimana syarat harusnya barang dagangan tidak bersih dari cacat tetapi ternyata barang dagangannya sehat dari cacat, maka tidak ada hak pilih bagi penjual. Dengan demikian kita menilai jual beli sah adanya.

Jika pembeli berkata, "Jangan batalkan jual beli. Saya suka dengan ukuran ini dan saya akan menambahkan uang bagi Anda," hak pilih penjual tidak hilang menurut pendapat yang *azhhar*. Jika pembeli berkata, "Jangan batalkan jual beli, saya akan tambahkan uang sesuai dengan kelebihan tanah," hak pilih penjual tetap tidak hilang tanpa ada yang memperselisihkan. Masalah ini diqiyaskan dengan apabila seseorang menjual kain sepanjang 10 hasta atau sekumpulan kambing sebanyak 20 ekor kambing atau sekantung palawija sebanyak 30 *sha'* tetapi setelah dihitung fakta menunjukkan lebih atau kurang. Tentang masalah-masalah ini penulis kitab *Asy-Syaamil* membedakan antara palawija dengan yang lainnya. Dia berkata, "Jika volume palawija lebih dari perkiraan semula, maka sisanya selebihnya dikembalikan. Jika kurang dari perkiraan semula dan pembeli tidak mempermasalahkannya, maka jual beli sesuai dengan volume palawija yang ada."

Di antaranya juga, jika pembeli berkata, "Jual budakmu kepada Zaid seharga 1000 dirham, dan dari saya 500 dirham (jadi 1500 dirham)." Kemudian penjual menjual budaknya dengan syarat yang disebutkan, maka menurut pendapat yang *ashah*, jual beli itu batal. Pendapat kedua, jual beli sah dan bagi Zaid 1000 dirham dan bagi yang memerintahkan 500 dirham. Sama hukumnya dengan jika berkata, "Buang barang-barang milikmu ke laut, saya akan membayarnya sekian."

Pasal: Jual beli sah apabila berkumpul di dalamnya semua yang disyaratkan, dan syarat itu ada dua jenis; syarat yang sah dan syarat yang tidak sah (*faasid*). Jika syaratnya *shahih*, maka akad jual beli sah adanya. Jika syaratnya tidak sah maka jual beli batal. Jika syarat yang ditetapkan tidak berdampak negatif bagi jual beli, maka perlu dipertimbangkan. Jika syarat yang ditetapkan tidak melahirkan pada kemudian hari pertengkaran, maka tidak ada masalah —sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya—.

Imam Al Haramain berkata, "Di antara yang termasuk demikian adalah jika ditetapkannya saksi dengan kriteria tertentu supaya harga menjadi kuat, tetapi saksi yang dimaksud tidak ada, maka hal demikian itu tidak membatalkan akad. Tetapi jika melahirkan masalah, jual beli menjadi batal dengan tidak sahnya syarat. Dalilnya adalah larangan berjual beli dengan syarat. Inilah pendapat yang masyhur. Tetapi kita mempunyai satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan Abu Tsaur, "Dalam kondisi tertentu jual beli tidak menjadi batal dengan tidak sahnya syarat. Dalilnya adalah hadits riwayat Aisyah RA. yang berkisah tentang kejadian Barirah RA.[43]

Jika syarat tersebut berjarak dengan akad, seperti syarat barang gadaian (*rahn*) dan penjamin (*kafiil*), apakah membatalkan jual beli dengan tidak sahnya kedua syarat tersebut? Dua pendapat (*qaul*) dari Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah batalnya jual beli, sebagaimana seluruh syarat yang tidak sah.

---

[43] Aisyah RA berkata, "Barirah datang kepada saya dan berkata, "Tuan saya (yakni keluarga di mana Barirah menjadi budak di sana) memberi persyaratan bagi kemerdekaan saya dengan membayar sebanyak 9 uqiyah (nama timbangan = 1/12 tahil) dengan setiap tahunnya 1 uqiyah, maka bantulah saya." (Dengan demikian Barirah RA disebut budak *mukaatab*), maka saya berkata, "Kalau keluargamu mau, saya yang membantumu dan dengan demikian hak *wala'* ada pada saya, maka saya akan membantu kemerdekaanmu dengan memenuhi permintaan mereka." Barirah RA pun pergi kepada keluarganya dan menyampaikan apa yang telah dinyatakan Aisyah tetapi mereka menolaknya. Lalu keluarganya mengutusnya untuk menemui Rasulullah, dan saat Barirah datang Rasulullah sedang duduk. Barirah berkata, "Saya telah sampaikan kepada mereka apa yang dinyatakan Aisyah tetapi mereka menolak kecuai hak *wala'* ada pada mereka.
Rasulullah SAW mendengarkan dengan seksama perkataan Barirah dan Aisyah menjelaskan urutan kejadiannya. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Bawa dia kepada kaumnya dan katakan kepada mereka bahwa hak *wala'* itu bagi yang memerdekakan." Selanjutnya Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang dan bersabda, *"Apa yang dilakukan orang-orang dengan membuat syarat yang tidak tertera di dalam Kitabullah. Syarat apa saja yang ditetapkan dan tidak tertera di dalam Kitabullah maka syarat tersebut batal adanya, walau seratus syarat ditetapkan. Keputusan Allah SAW lebih berhak, dan syarat yang ditetapkan Allah SAW lebih kokoh adanya, dan hak wala' itu ada pada yang memerdekakan."* (HR. Al Bukhari, 2168. HR. Muslim 1504).

Pendapat kedua jual beli tidak batal, seperti mahar yang tidak sah tidak membatalkan pernikahan.

Jika menjual dengan meniadakan syarat hak pilih di tempat akad (*khiyaar al majlis*) atau hak melihat barang (*khiyaar ar-rukyah*), maka dalam masalah ini terjadi perselisihan pendapat dan akan dijelaskan nanti pada bab: Al Khiyaar, *insya Allah.*

Pasal: Jika seseorang membeli sesuatu dengan akad jual beli yang batal, bisa disebabkan karena tidak sahnya syarat atau disebabkan hal lain dan pembeli telah menerima barang, hukumnya sama dengan ia belum memiliki barang tersebut walaupun barang tersebut ada padanya, dan tidak sah hukumnya apabila dia mengambil manfaat dari barang tersebut. Hukum selanjutnya adalah ia harus mengembalikan barang tersebut kepada penjual, dan biaya pengembalian dibebankan kepadanya, sama hukumnya dengan mengembalikan barang *ghashab* (merampas harta orang lain dengan paksa). Tidak boleh baginya menahan barang tersebut, sebab harga pembelian harus dikembalikan, dan tidak boleh menyerahkan barang tersebut kepada orang-orang yang berhutang (sebagai sedekah) menurut pendapat madzhab Syafi'i.

Tetapi Al Ashthakhri meriwayatkan satu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, bahwa pembeli berhak menahan barang dan atau menyerahkannya kepada orang-orang yang berhutang, tetapi pendapat ini aneh dan lemah.

Selanjutnya, lazim bagi pembeli membayar harga, (semacam) sewa selama barang tersebut berada di tangannya; sama saja apakah barang tersebut masih berguna atau malah sudah hilang kegunaannya selama berada padanya. Jika ternyata kemudian barang tersebut cacat, maka ia harus membayar ganti rugi atas cacatnya. Jika hilang, dia harus membayar lebih dari harga saat pembelian sampai hari hilangnya. Hukumnya sama dengan hukum mengembalikan barang *ghashab* (rampasan). Sebab, syariat menetapkan hukum baginya untuk mengembalikan barang dari akad jual beli yang batal tersebut.

Kemudian dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i disebutkan harga bayar ganti rugi sesuai dengan harga pasar, pada saat hilangnya barang. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lain disebutkan, yang menjadi ukuran adalah harga pada hari menerima barang. Hasilnya, begitu banyak pendapat dalam hal ini. Menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i jika terjadi perkara seperti ini, maka pendapat yang dipegang adalah pendapat mayoritas.

Adapun tentang "tambahan yang sifatnya terpisah" seperti lahirnya anak, buah-buahan yang bersemi atau "tambahan yang sifatnya menyatu" seperti sifat gemuk, dan ketrampilan yang dimiliki; semuanya terhitung dalam barang yang harus dikembalikan. Hukumnya sama dengan 'tambahan-tambahan' yang menyertai barang *ghashab*. Dalam sebuah pendapat (*wajhun*) yang aneh (*syaadz*) menyebutkan "tambahan-tambahan" tersebut tidak terhitung ke dalam barang yang harus dikembalikan.

Jika ternyata pembeli telah menginfakkan barang tersebut kepada seseorang dalam waktu yang tertentu, maka dia tidak boleh mengembalikan barang tersebut kepada pembeli dengan catatan pembeli mengetahui batalnya jual beli. Jika ternyata pembeli tidak mengetahui, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah pembeli tidak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. *Wallaahu a'lam.*

Jika yang dibeli adalah budak perempuan dan pembeli telah menggaulinya tetapi keduanya tidak mengetahui batalnya jual beli, maka tidak berlaku hukum *had* bagi keduanya, tetapi wajib bagi pembeli membayar mahar kepada budak perempuan yang dibelinya. Tetapi, jika keduanya mengetahui tidak sahnya jual beli, maka hukum *had* wajib berlaku atas keduanya jika pembelian tersebut pembayarannya dengan mayat atau darah (yang menjadikan jual beli batal sebab pembayarannya dengan sesuatu yang diharamkan).

Jika pembayarannya dengan minuman keras, atau dengan syarat yang tidak sah, maka tidak wajib hukum *had.* Dalam masalah terakhir ini ulama berbeda pendapat tentang hak kepemilikian. Imam Abu Hanifah mengatakan terjadinya hak kepemilikian dalam kondisi seperti ini. Maka hukumnya sama sebagaimana 'menggauli' perempuan hasil sebuah pernikahan tanpa wali, dan semisalnya.

Imam Al Haramain berkata, "Bisa dikatakan, "Wajibnya hukum *had* (dalam masalah terakhir –penerj). Masalahnya Imam Abu Hanifah tidak memperbolehkan menggaulinya walaupun hak kepemilikan pada pembeli, berbeda dengan menggauli hasil pernikahan tanpa wali —adalah diperbolehkan hukumnya menurut Imam Abu Hanifah—."

Jika tidak diwajibkan hukum *hadits,* maka dia wajib membayar mahar. Jika budak perempuan perawan, bersama wajibnya mahar wajib pula ganti rugi atas hilangnya keperawanan. Adapun mahar keperawanan disebabkan telah menikmati keperawanan. Sedangkan ganti rugi keperawanannya disebabkan oleh hilangnya keperawanannya.

Jika kelak wanita budak tersebut hamil karena kemauan pembeli, maka anak tersebut terhitung anak merdeka. Jika bayi lahir selamat (atas kemauan pembeli pula), wajib bagi pembeli membayar harga bayi tersebut pada hari kelahirannya dan hukum pembayaran ini harus pada saat itu adanya. Berbeda dengan jika membeli budak perempuan dan hamil atas kemauan pembeli, dan bayi lahir karena kemauan ibunya (bukan pembeli), maka pembeli berhutang untuk membayar harga bayi tersebut.

Jika pembeli mengembalikan budak perempuan kepada penjualnya, sebab penjual (dihukumkan) telah mengelabui pembeli, dan oleh sebab itu budak perempuan tersebut tidak secara otomatis menjadi ibu bagi anaknya (*ummu al walad*).

Jika pembeli mempunyai hak milik atas budak perempuan tersebut pada waktu tersebut, maka ada dua pendapat menurut Imam

Asy-Syafi'i; Jika kualitas budak perempuan berkurang disebabkan kehamilan atau melahirkan maka lazim bagi pembeli membayar ganti rugi atas hal tersebut.

Jika anak lahir dan mati, maka tidak ada harga pembayaran. Tetapi jika bayi gugur disebabkan sebuah perbuatan kriminal, wajib hukumnya bagi keluarga (pelaku kriminal) menanggung ganti rugi dengan menyerahkan seorang budak (laki-laki atau wanita). Sedangkan bagi pembeli, dalam dua masalah ini (bayi lahir mati atau keguguran), membayar harga bayi pada hari persalinan dan menyerahkan satu budak (laki-laki atau perempuan). Bagi pemilik budak (yakni penjual) bisa meminta ganti rugi ini, sesukanya, dari pelaku kriminal atau pembeli.

Jika budak perempuan mati karena sakit melahirkan, lazim bagi pembeli harga pembayaran. Demikian juga hukumnya jika seseorang 'menggauli' budak perempuan milik orang lain karena salah (menyangka budaknya) lalu hamil dan mati karena sakit sebab melahirkan. Contoh-contoh seperti ini dan sejenisnya tertera dalam kitab *Ar-Rahn* secara jelas.

Cabang masalah: Jika seseorang membeli (yakni pembeli pertama dan selanjutnya disebut tangan pertama -penerj) sesuatu dengan akad jual beli yang batal, lalu menjualnya kepada orang lain (pembeli kedua dan selanjutnya disebut tangan kedua –penerj), maka hukumnya sama dengan hukum *ghashab* pada jual beli barang *ghashab*. Jika barang tersebut telah berada pada tangan kedua, lazim hukumnya bagi tangan kedua mengembalikannya kepada pemilik (yakni penjual). Jika barang tersebut hilang pada tangan kedua, maka perlu dipertimbangkan; Jika tangan pertama dan tangan kedua berbagi harga sama rata, atau harga pembayaran tangan kedua lebih banyak maka terserah pemilik –dalam dua ilustrasi ini- apakah meminta ganti rugi dari tangan pertama atau tangan kedua. Tetapi, pendapat yang lebih kuat meminta ganti rugi dari tangan kedua, sebab barang hilang saat di tangannya.

Jika harga pembayaran lebih banyak pada tangan pertama, maka ganti rugi sebatas cacat yang ada pada tanggungan tangan pertama, sedangkan sisanya terserah kepada pemilik; memintanya dari tangan pertama atau tangan kedua. Tetapi, pendapat yang lebih kuat adalah meminta ganti rugi dari tangan kedua, sebab barang hilang saat di tangannya. Jelasnya setiap kekurangan dikembalikan kepada tangan kedua, dengan meminta pertanggungjawaban tangan pertama dan tanggungjawab terakhir ada pada tangan kedua. Demikian juga hukumnya dalam masalah upah minimum regional.

Pasal: Jika akad batal karena batalnya syarat dan kemudian syarat dihapuskan, maka akad tetap tidak bisa berubah menjadi sah; sama saja apakah penghapusan syarat dilakukan di tempat (*majelis*) atau setelahnya. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i disebutkan, akad berubah menjadi sah apabila penghapusan syarat dilakukan di tempat. Pendapat ini aneh (*syadz*) dan lemah. Jika harga dinaikkan atau barang ditambahkan atau ditambahkan hak pilih atau tempo diperpanjang atau disesuaikan maka perlu dipertimbangkan: Jika penambahan tersebut dilakukan setelah terjadinya akad, maka penambahan-penambahan tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam akad. Demikian juga hukumnya dengan uang pokok dan barang pada jual beli *salam* (*bai'u as-salam*), mahar dan lainnya. Demikian juga pemberian diskon tidak dapat dimasukkan ke dalam akad, sehingga pemilik hak *syuf'ah* (hak membeli lebih dahulu) mengambil alih pembayaran harga yang telah disebutkan, dan bukan harga setelah diskon.

Jika penambahan ini dilakukan sebelum terjadinya akad, yakni ketika akan akan sedang diaksanakan, atau pada masa-masa berlakunya hak pilih syarat, maka ada banyak pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* tidak bisa dimasukkan, dan pendapat ini di-*shahih*-kan oleh penulis kitab *At-Tatimmah. Kedua,* bisa dimasukkan jika penambahan itu dilakukan pada masa hak pilih di tempat akad (*khiyaar al majlis*) dan bukan pada masa hak pilih

syarat (*khiyaar asy-syarth*), demikian disebutkan Abu Zaid dan Al Qaffal. *Ketiga,* dan inilah pendapat yang *ashah* menurut mayoritas ulama; bisa dimasukkan selama pada masa kedua hak pilih (hak pilih di tempat dan hak pilih syarat) berlaku, dan pendapat ini selaras dengan makna zhahir teks. Berdasarkan pendapat ini, memasukkan masalah ini dalam hal diperbolehkan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pendapat pertama,* sebagaimana yang dikatakan Abu Ali Ath-Thabari dan dipilih Syaikh Abu Ali dan penulis kitab *At-Tahdzib* dan ulama lainnya bahwa masalah ini bercabang sesuai dengan perkataan kita, jika kita berkata, "Kepemilikan pada masa hak pilih adalah pada penjual," atau berkata, "Dipending dahulu," maka jual beli itu dibatalkan, atau jika kita berkata, "Hak milik pada pembeli," atau berkata, "Dipending dulu," dan jual beli dilanjutkan maka 'penambahan-penambahan' tersebut tidak bisa dimasukan ke dalam akad.

Pendapat kedua, bahwa pandangan *boleh* tertolak atas dasar ketiga pendapat di atas, dan pendapat ini *shahih* menurut ulama Irak.

Jika kita berpendapat, "Bisa dimasukkan," maka 'penambahan' lazim bagi pemilik hak *syuf'ah* sebagaimana lazim pula bagi pembeli.

Adapun masalah pemberian diskon harga sebelum akad, hukumnya sebagaimana perselisihan di atas. Jika diskon kita masukkan ke dalam akad maka keuntungan bagi pemilik *syuf'ah.* Menurut pendapat ini, apa saja yang dimasukan ke dalam akad jual beli berupa syarat-syarat yang tidak sah maka sama hukumnya dengan akad yang tidak sah, selanjutnya adalah penurunan harga secara global, itu sama saja dengan menjual tanpa harga imbalan.

Bagian kedua: Jenis jual beli yang dilarang tetapi sah hukumnya.

Di antaranya: Menimbun barang (*Ihtikaar*)[44]. Menurut pendapat yang *shahih* haram hukumnya menimbun barang. Ada yang mengatakan, "Makruh."

Ihtikaar adalah membeli bahan makanan pokok pada saat harganya mahal, tanpa menyisakannya untuk orang-orang miskin, lalu menimbunnya agar kemudian dijual kembali pada saat orang-orang sangat membutuhkannya. Tidak mengapa jika membelinya pada saat harganya murah untuk menjualnya pada saat harganya mahal. Tidak mengapa menahan biji-bijian untuk kemudian menjualnya pada saat harganya mahal, tetapi lebih baik menjual kelebihan dari yang diperlukannya. Adapun tentang hukum makruhnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pengharaman menimbun (*ihtikaar*) hanya pada bahan makanan pokok saja. Di antaranya kurma, kismis, dan bukan semua jenis makanan.

Di antaranya juga, penentuan harga dan tentang pengharamannya, menurut pendapat yang *shahih* adalah pada setiap

---

[44] Ma'mar bin Abdillah RA meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Hanya Orang-orang salah yang suka menimbun barang dagangan."* (HR. Muslim)
Imam An-Nawawi menulis dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*, "Hadits ini dengan jelas berisi larangan menimbun barang dagangan. Para sahabat kami berkata, "Menimbun barang dagangan yang diharamkan adalah menimbun makanan pokok, seperti membeli bahan makanan pada saat harganya mahal untuk kembali dijual, tetapi tidak menjualnya pada ketika itu, bahkan menyimpannya agar harganya melonjak lebih mahal. Tetapi jika pedagang datang dari desanya, atau membeli bahan makanan tersebut pada saat harganya murah lalu menyimpannya atau menjualnya pada saat harganya mahal demi keperluan makannya, atau membelinya untuk menjualnya kembali pada hari itu juga, maka itu bukan menimbun (*ihtikaar*) barang dagangan yang diharamkan oleh syariat. Adapun menimbun barang dagangan yang bukan makanan pokok maka bukan menimbun barang dagangan yang diharamkan, dalam keadaan bagaimana pun. Demikianlah penjelasan dalam madzhab kami.
Ulama berkata, "Hikmah dilarangnya menimbun barang dagangan adalah agar tidak membuat resah masyarakat luas. Sebagaimana sudah merupakan kesepakatan ulama, jika seseorang mempunyai makanan pokok dan masyarakat banyak membutuhkan tetapi tidak mendapatkannya maka orang tersebut dipaksa untuk menjual makanan pokok miliknya tersebut."

waktu[45]. Pendapat kedua menyebutkan diperbolehkannya penentuan harga pada saat harga-harga barang melonjak mahal dan tidak pada saat jatuh murah. Ada yang mengatakan, jika makanan sedang banyak di pasar maka haram hukumnya penentuan harga. Jika bercocok tanam di negeri di mana banyak saluran air, maka boleh (*ihtikaar* jenis barang dimaksud –penerj).

Adapun diperbolehkannya penentuan harga dalam madzhab Syafi'i adalah pada jenis makanan. Termasuk dalam jenis makanan adalah makanan hewan, menurut pendapat yang *ashah*. Jika pemerintah telah menentukan harga dan ada orang yang menentangnya, maka ia berhak untuk dihukum. Apakah sah jual beli

---

[45] Diriwayatkan dari Anas RA Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah SAW harga barang-barang barang dagangan melonjak, tentukanlah harga barang-barang dagangan buat kami." Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Allah SAW adalah Dzat pencipta harga barang-barang barang dagangan, menjadikannya mahal, menjadikannya murah dan Allah SAW adalah Zat Maha Pemberi Rezeki. Saya berharap saat bertemu Allah kelak tidak ada seorang pun di antara kalian yang menuntut kepada saya kezhaliman atas darah dan harta."* (Hadits *shahih*. HR. Abu Daud, 3450. HR. At-Tirmidzi, 1314. HR. Ibnu Majah, 2200).
Asy-Syaukani *rahimahullah* berkata dalam kitab *Nailu Al Authaar*, "Berdasarkan makna yang dikandung hadits ini, ulama berdalil haramnya menentukan harga dan bahwa hal itu adalah perbuatan zhalim. Alasannya, masyarakat berkuasa penuh atas harta mereka dan penentuan harga haram bagi mereka. Pemerintah hendaknya menjaga kepentingan masyarakat konsumen yang mayoritas dengan menjaga murahnya harga lebih utama daripada menjaga kepentingan produsen dengan mahalnya harga. Jika dua kepentingan saling bertemu maka wajib bagi pemerintah untuk menjaga masing-masing pihak dari upaya-upaya mengeruk keuntungan kelompok, dan hendaknya pemerintah mengharuskan produsen agar menjual dengan harga yang diridhai oleh umumnya masyarakat." Demikianlah pendapat mayoritas ulama.
Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa dia memperbolehkan bagi pemerintah untuk menentukan harga. Tetapi hadits-hadits tentang larangan penentuan harga telah membatalkan pembolehan Imam Malik ini. Zhahir hadits menunjukkan, sama halnya ketika harga sedang melonjak mahal atau sedang jatuh murah. Sama juga hukumnya, yakni haramnya, apakah barang-barang dagangan sedang banjir atau sebaliknya. Demikianlah pendapat mayoritas ulama. Dalam sebuah pendapat (*wajhun*) dalam madzhab Syafi'i tentang bolehnya penentuan harga pada saat harga barang dagangan barang melunjak adalah pendapat yang tidak bisa diterima.

(dengan *ihtikaari*), ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dan keduanya disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah*.

Saya katakan, "Menurut pendapat yang *ashah*, jual beli itu sah. *Wallaahu a'lam.*"

Pasal: Haram hukumnya jual beli yang dilakukan oleh orang kota untuk orang desa *(ba'i hadir libadin)*,[46] yaitu, orang desa datang ke kota membawa barang dagangannya untuk dijual saat itu dengan harga ketika itu juga, agar segera pulang ke desanya, lalu orang kota itu berkata, "Berikan kepada saya barang dagangan Anda, saya akan jualkan untuk Anda secara kredit dengan harga yang lebih mahal."

Alasan pengharamannya, dikarenakan beberapa syarat:

Pertama, mengerti larangan tersebut, dan syarat ini berlaku bagi semua jenis jual beli yang dilarang.

Kedua, saat besarnya permintaan pasar, seperti bahan makanan pokok dan semisalnya. Jika permintaan pasar tidak besar maka tidak dilarang.

---

[46] Dari Abu Hurairah RA., dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Orang kota jangan menjualkan barang dagangannya kepada orang desa." (Muttafaq alaih)*.

Faedah yang bisa diambil dari hadits ini dan hadits-hadits semakna:

Tidak boleh bagi orang kota menjualkan barang dagangan orang desa, baik dia datang dari desa terdekat maupun dari desa jauh (orang asing), baik ketika harga melonjak naik maupun sebaliknya, baik penduduk kota membutuhkan barang dagangan tersebut maupun tidak, dan sama saja apakah penjualan dengan kontan atau kredit.

Pengikut madzhab Hanafi berkata, "Larangan khusus berlaku saat harga melonjak naik dan ketika penduduk kota membutuhkan barang dagangan tersebut. Pengikut madzhab Syafi'i dan Hambali berkata: Larangan berlaku ketika orang desa datang ke kota dengan membawa barang dagangannya dengan maksud menjualnya pada hari itu sesuai harga ketika itu, lalu orang kota datang dan berkata, "Biarkan saya menjualkannya untuk Anda secara kredit dan itu akan lebih mahal harganya dari harga sekarang." Pengikut madzhab Maliki menjadikan 'orang desa' sebagai batasan dilarang atau tidaknya jual beli yang dimaksud.

Ibnu Al Mundzir meriwayatkan dari mayoritas ulama bahwa larangan menjadi haram jika pedagang mengerti dan pembeli terdesak kebutuhan, sedangkan orang desa tidak menawarkan terlebih dulu kepada orang kota. (Lihat, *Nail Al Authar*, 6/304).

Ketiga, berdampak kepada banjirnya barang tersebut di kota menjadikan harganya murah, atau ketika langkanya barang tersebut di kota. Hukumnya, ada dua pendapat (*wajhun*) dan pendapat yang lebih dekat kepada hadits Nabi adalah haramnya jual beli dimaksud.

Keempat, orang kota terlebih dahulu meminta dan menawarkannya kepada orang desa.

Adapun ketika permintaan datang dari orang desa agar dijual secara kredit, atau orang desa tersebut bermaksud berdiam di kota untuk menjual barang dagangnya dan orang kota menawarkan diri menjualkan barang dagangnya, maka tidak mengapa. Sebab yang demikian tidak berdampak negatif pada pasar, dan pemilik barang berhak atas barang dagangnya secara mutlak.

Jika orang desa sepakat dengan orang kota atas bagian keuntungannya, apakah boleh bagi orang kota memberi saran agar menyimpannya untuk sementara untuk kemudian dijual secara kredit? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Al Qadhi Ibnu Kajj meriwayatkan jawaban dari Abu Ath-Thayyib bin Salamah dan Abu Ishaq Al Marwazi bahwa wajib bagi orang kota menyarankan demikian. Sedangkan Abu Hafsh bin Wakil berkata, "Hendaknya orang kota tidak memberi saran demikian, tetapi membiarkan pasar berjalan secara natural."

Bagaimana hukumnya jual beli dimaksud dengan berkumpulnya syarat-syarat haram? Jual beli sah, dan pelaku berdosa.

Saya katakan: Al Qaffal berkata, "Dosa ditanggung orang kota dan bukan atas orang desa, dan tidak ada hak pilih bagi pembeli. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Haram hukumnya mencegat barang dagangan[47], yakni membeli barang dagangan sebelum sampai ke pasar tempat jual beli dan sebelum mengerti harga pasar.

---

[47] Ibnu Abbas RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan mencegat barang dagangan dan pedagang kota jangan menjualkan barang dagangannya kepada penduduk desa." (Muttafaq alaih).*

Adapun syarat-syarat diharamkannya adalah orang kota itu mengerti hukum larangannya dan dengan sengaja mencegat, walaupun sedang melintas dan bertemu lalu memberi, maka dia berdosa, sekalipun sah jual belinya. Tidak ada hak pilih bagi pedagang sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui harga pasar. Bagi pedagang hak pilih sesampainya mereka di pasar jual beli jika harga beli lebih murah dari harga pasar, sama saja pemberitahuan tersebut dusta atau tidak diberitahukan harga pasar sebenarnya. Jika harga jual sama dengan harga pasar di kota atau lebih mahal, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, tidak ada hak pilih bagi pedagang.

Jika penduduk kota berangkat ke desa dan di jalan bertemu pedagang dari desa lalu membelinya dan penduduk kota mengetahui harga di pasar kota atau tidak mengetahui, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Jika tidak bermaksud mencegat, tetapi berangkat ke desa untuk sebuah pekerjaan seperti berburu dan lain sebagainya lalu bertemu pedagang desa dan berbelanja dari mereka, maka dua pendapat (*wajhun*) pula: Tidak berdosa, sebab tidak bermaksud mencegat. Pendapat yang *ashah* menurut mayoritas ulama: Berdosa, sebab sama saja dengan mencegat. Jika dipilih pendapat pertama (yakni tidak berdosa sebab tidak bermaksud mencegat) maka tidak ada hak pilih bagi pedagang walaupun mereka ditipu.

Ada yang mengatakan, "Jika berita tentang harga tersebut dusta adanya maka bagi pedagang hak pilih. Penetapan hak pilih bagi pedagang dalam kasus seperti ini, sifatnya ketika itu juga, menurut

---

Maksudnya mencegat barang dagangan adalah penduduk dusun datang membawa barang dagangan dan peduduk kota membelinya sebelum sesampainya di pasar kota dan belum diketahuinya harga pasar.
Mayoritas ulama sepakat atas haramnya mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar jual beli berdalil hadits larangan di atas. Ulama bermadzhab Hanafi menjatuhkan hukum makruh, dengan alasan adanya unsur *gharar* dan berdampak negatif, atau sebagaimana yang dikatakan Al Kasa'i, "Pada dasarnya jual beli tidak dilarang, pelarangan pada selain urusan jual beli, yakni adanya unsur *gharar* (penipuan) dan lahirnya dampak negatif. (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Quwaitiyah*, 9/222).

pendapat yang *ashah*. Pendapat kedua menyatakan diberi tenggang waktu selama tiga hari." Jika mencegat sebelum sesampainya di pasar kota dengan maksud menjualnya kembali di pasar kota, apakah sama hukumnya dengan mencegat untuk membeli? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pasal: Haram transaksi dagang di atas transaksi dagang orang lain[48].

Yaitu, pihak kedua (pembeli) membeli kepada pihak pertama (penjual pertama). Sebelum akad berlangsung, pihak ketiga (penjual kedua) datang dan berkata, "Batalkan transaksi Anda dengannya, saya akan jual kepada Anda barang yang lebih berkualitas dengan harga sekian," atau pihak ketiga berkata, "Batalkan transaksi Anda dengannya, saya akan membelinya dengan harga lebih mahal." Hukum haramnya berlaku ketika telah terjadi kesepakatan harga.

Tidak haram hukumnya jika stok barang berlebih. Haram hukumnya ketika kesepakatan kedua belah pihak telah kuat. Ketika kesepakatan belum kuat yakni masih terjadi tawar menawar, tentang keharamannya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah tidak haram. Ketika belum terjadi pembicaraan antara kedua belah pihak, madzhab Imam Asy-Syafi'i berpendapat: Tidak haram hukumnya, sama hukumnya seperti dengan jelas membatalkan transaksi. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Haram hukumnya penjualan di atas penjualan orang lain[49], dan haram hukum pembelian di atas pembelian orang lain. Tentang

---

[48] Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW melarang transaksi dagang di atas transaksi dagang lain." *(Muttafaq alaih)*.
Imam An-Nawawi menulis di dalam *Syarh Shahih Muslim*: Transaksi dagang di atas transaksi dagang lain adalah penawaran pihak ketiga terhadap pihak pertama, seperti terjadinya kesepakatan dagang antara dua pihak dan akad belum berlangsung, pihak ketiga datang berkata kepada pihak pertama (penjual), "Mari bertransaksi dengan saya." Haram hukumnya jika telah terjadi kesepakatan harga antara pihak pertama dengan pihak kedua. Tetapi jika transaksi tersebut terhadap barang yang stoknya berlebih maka tidak haram hukumnya.

penjualan, contohnya, pedagang kedua berkata kepada pembeli pada masa berlakunya hak pilih di tempat akad atau hak pilih syarat, "Batalkan, saya akan jual kepada Anda barang yang lebih bagus dari itu, atau, "...lebih murah." Tentang pembelian, contohnya, pembeli kedua berkata kepada pedagang, "Batalkan, saya akan beli dengan harga lebih."

Al Qadhi Ibnu Kajj memberi syarat pada kasus penjualan di atas penjualan, hendaknya pembeli tidak ditipu secara berlebihan. Jika demikian, maka pedagang kedua berhak memberitahukan pembeli sebab hal demikian itu adalah bagian dari nasehat.

Saya katakan: Syarat yang ditetapkan Ibnu Kajj ini datang dari dia seorang, dan itu bertentangan dengan isi hadits secara zhahir. Pendapat terpilih adalah bahwa itu bukanlah syarat. *Wallaahu a'lam.*

Jika pedagang pertama memberi izin kepada pedagang kedua maka hilanglah keharaman hukumnya menurut pendapat yang *shahih.*

Pasal: Haram hukumnya jual beli *Najasy*[50].

Jual beli *Najasy* adalah seseorang menawar barang dengan harga tertentu dengan tidak bermaksud untuk membeli, tetapi dengan maksud menarik pembeli lain dengan unsur *gharar* di dalamnya. Jika kemudian ada yang tertarik dan membeli maka sah jual beli. Tidak ada hak pilih bagi pembeli walau pun bukan merupakan strategi penjual. Jika penjual membuat strategi demikian, tetap saja tidak ada hak pilih bagi pembeli, menurut pendapat yang *ashah.*

Jika penjual berkata, "Untuk Anda sekian persen dari setiap penjualan maka pembeli sepakat dan membelinya tetapi kemudian pedagang tidak menepati janjinya, maka Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Hukum tentang adanya hak pilih, ada dua pendapat *wajhun*)."

---

[49] Ibnu Umar RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak boleh ada penjualan di atas penjualan orang lain." (Muttafaq alaih).*

[50] Ibnu Umar RA berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli *Najasy*." *(Muttafaq alaih).*

Ketahuilah, Imam Asy-Syafi'i menjatuhkan hukum dosa atas pelaku *najasy* secara mutlak. Dan, memberi syarat atas hukum dosa bagi penjual di atas penjualan pedagang lain jika mengerti hukum larangannya. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sebab hukum haramnya, pada jual beli *najasy* terkandung unsur penipuan, dan haramnya penipuan adalah jelas bagi setiap orang tanpa harus membaca hadits tentang itu. Dan, haramnya jual beli di atas jual beli lain diketahui dari hadits Rasulullah SAW,[51] dan hanya orang tertentu yang mengetahui keharamannya."

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Anda bisa menyebutkan, "Jual beli di atas jual beli lainnya membawa dampak negatif juga (sebagaimana penipuan), dan haramnya perbuatan menghasilkan dampak negatif mudah dipahami dari makna umum yang dikandung sebuah kata. Dan, alasan jatuhnya hukum dosa terhadap yang mengetahui hukum haramnya (tetapi melakukannya) didapat dari makna umum dan khusus yang dikandung sebuah kata."

Pasal: Haramnya jual beli budak, pembagian budak, hibah budak, dan semisalnya dengan memisahkan ibu dari anaknya yang masih kecil[52], dan tidak haram hukumnya dalam masalah memerdekakan (budak) dan wasiat[53].

---

[51] Ibid.

[52] Abu Ayyub RA berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa yang memisahkan ibu dari anaknya (dengan jual beli), Allah SWT Akan memisahkan ia dari yang ia kasihi kelak pada hari kiamat."* (Hadits *hasan*. HR. At-Tirmidzi, 1283).
Diriwayatkan dari Ali RA bahwa dia memisahkan ibu dari anaknya (dengan jual beli), dan Rasulullah SAW melarangnya, maka Ali RA membatalkan jual beli itu." (Hadits hasan. HR. Abu Daud, 2696. Syaikh Al Albani menilai *hasan* hadits ini di dalam *Shahiih Abu Daud*).
Imam Al Khaththabi berkata dalam *Ma'aalimu As-Sunan*, "Ulama tidak berselisih pendapat tentang tidak bolehnya (jual beli dan sejenisnya) yang memisahkan anak dari ibunya. Hanya saja ulama berbeda pendapat seputar batasan 'anak kecil' yang tidak boleh dipisahkan dari ibunya dan batasan 'anak besar' yang boleh bersamanya.
Ulama yang kuat penggunaan akalnya (*Ashhaabu Ar-Ra'yi,* maksudnya madzhab Hanafi) mengatakan, "Batasannya adalah mimpi dewasa (*ihtilaam*)."
Imam Asy-Syafi'i berkata, "Mencapai umur 7 atau 8 tahun."

Pada masalah mengembalikan budak belian yang tampak cacatnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Abu Ishaaq Asy-Syairaazi *rahimahullah* berkata, "Jika membeli budak

---

Imam Al Auza'i berkata, "Apabila seorang anak sudah bisa melepaskan diri dari ketergantungannya kepada ibu, maka dia disebut sudah tidak kecil lagi. Imam Malik berkata, "Ketika gigi-giginya telah tumbuh."
Imam Ahmad berkata, "Tidak memisahkan anak dari ibunya walaupun anak sudah besar dan mimpi dewasa (*ihtilaam*)."
Saya berkata (Al Khaththaabi), "Menurut Imam Ahmad 'memisahkan' berarti memutus hubungan silaturrahmi. Sedangkan menghubungkan silaturahmi adalah wajib hukumnya baik ketika kecil maupun sesudah dewasa. Adapun *Ashhaabu Ar-Ra'yi* berpendapat tidak bolehnya memisahkan antara dua saudara, yang satu kecil dan satunya sudah besar. Boleh, jika keduanya masih kecil." Demikian dengan ringkas.

53 Dari Salamah RA., dia berkata, "Saat itu kami berangkat memerangi suku *Fazzarah,* dan Abu Bakar ditunjuk Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan perang. Ketika kami hampir sampai pada sebuah sumber air, Abu Bakar memerintahkan kami untuk beristirahat pada malam menjelang pagi, kami pun melakukannya. Ketika malam dan terangnya pagi semakin jelas, kami terjaga. Tidak lama kemudian kami pun sampai pada sumber air.
Peperangan pun berkecamuk, terbunuhlah yang terbunuh dan tertawanlah yang tertawan. Pada saat demikian saya memperhatikan pada sekelompok orang dan di dalamnya anak-anak dan para wanita. Saya khawatir mereka naik ke atas gunung, maka saya bergerak dengan cepat menghalangi upaya mereka untuk naik ke gunung dengan anak-anak panah saya. Ketika mereka melihat anak-anak panah yang berterbangan menghalangi mereka bergerak dan mereka pun diam pada tempatnya. Saya mendatangi dan menggiring mereka semua. Di antara mereka terdapat seorang wanita dari suku *Fazaarah.* Kepalanya ditutupi (semacam) tikar dari kulit (hewan). Bersamanya seorang gadis. Perempuan itu terbilang cantik dalam ukuran orang Arab. Saya giring mereka kepada Abu Bakar. Abu Bakar memberi bagian harta rampasan kepada saya yakni gadis tersebut.
Kami pun pulang, dan akhirnya sampai di kota Madinah. Saya sama sekali belum menyentuh gadis tersebut. Tidak berapa lama kemudian, saya bertemu Rasulullah SAW di pasar. Rasulullah SAW bersabda, *"Hai Salamah, demi Bapakmu, berikan (hibah) kepada saya gadis tersebut."* Saya berkata, "Ia untuk engkau, ya Rasulullah SAW. Demi Allah, saya belum pernah menyentuhnya." Selanjutnya yang dilakukan Rasulullah SAW adalah mengirim gadis tersebut ke Mekkah sebagai tebusan pembebasan atas sebagian kaum Muslim yang ditawan di Mekkah." *(Shahih Muslim).*
Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa faedah hadits ini, di antaranya:
Boleh hukumnya tebus menebus, dan boleh menjadikan wanita kafir sebagai tebusan bagi lelaki, serta boleh memisahkan ibu dengan anaknya yang sudah dewasa.

perempuan sekalian dengan anaknya yang masih kecil, lalu (setelah akad jual beli terjadi) penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan akad jual beli pada salah satunya, maka boleh hukumnya. Adapun hukum memisahkan ibu dan anak dalam masalah *rahn* (penggadaian) tertera dalam Bab-nya.

Masih masalah terkait, jika memisahkan antara keduanya pada transaksi jual beli dan hibah, tentang sahnya akad terdapat dua pendapat (*qaul*). Pendapat yang *azhhar,* tidak sah jual beli. Sebab, hukum serah terimanya dilarang.

Abu Al Farraj Al Bazzaz berkata, "Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i tentang memisahkan keduanya setelah berfungsinya akal. Adapun hukum sebelum berfungsinya akal, tidak sah secara mutlak."

Selanjutnya, sampai batas mana haramnya memisahkan keduanya berlaku? Dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Salah satunya, sampai usia baligh. Pendapat yang *azhhar,* sampai kepada usia mampu membedakan (*mumayyiz*) yakni 7 atau 8 tahun kurang lebih. Makruh hukumnya memisahkan keduanya setelah usia baligh.

Jika memisahkan keduanya setelah usia baligh dengan jual beli atau hibah, hukumnya sah secara mutlak. Jika sang ibu budak dan anaknya merdeka, atau sebaliknya, maka tidak ada larangan untuk menjual budak dari keduanya. Dan, apakah nenek, bapak, dan seluruh muhrim hukumnya sama dengan ibu? Pembicaraan panjang tentang ini akan dijelaskan nanti dalam kitab *As-Siyar, insya Allah.*

Memisahkan anak hewan dari induknya setelah habis masa menyusuinya, boleh hukumnya menurut pendapat yang *shahih.* Pendapat ini diperkuat oleh pendapat mayoritas ulama.

Saya katakan: Ini pendapat yang aneh (dari pengikut Syafi'i) tentang tidak bolehnya memisahkan anak hewan dari induknya, yakni memisahkan dalam makna selain menyembelih. Adapun memisahkan keduanya dengan menyembelihnya adalah boleh tanpa ada yang menselisihi. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Makruh hukumnya jual beli kurma basah dan buah anggur dengan dugaan akan dijadikan minuman nira[54], atau minuman keras. Jika dengan keyakinan akan dijadikan nira atau minuman keras, apakah haram hukumnya atau makruh? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika menjual, sah hukumnya dari dua titik persoalan.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah*, haram hukumnya. Imam Al Ghazali berkata di dalam *Al Ihya'*, "Tentang jual beli budak remaja yang belum tumbuh bulu janggutnya. Jika diketahui kefasikan budak tersebut maka hukum jual belinya sama dengan hukum jual beli anggur untuk dijadikan khamer. Demikian pula hukumnya terhadap semua aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan. *Wallaahu a'lam.*"

---

[54] Mayoritas ulama menelurkan secara umum hukum jual beli air nira untuk dijadikan khamer, dengan tidak membatasinya pada sebatas nira tetapi menghitung anggur, kurma basah dan kismis. Hukum haramnya jual beli anggur, kurma basah dan kismis sama dengan hukum haramnya jual beli nira jika bermaksud untuk dijadikan khamer dan minuman memabukkan.
Pengikut madzhab Syafi'i berkata, "Jual beli kurma basah, sama hukumnya dengan jual beli anggur jika untuk dijadikan minuman keras."
Pengikut madzhab Hambali berkata, "Tidak sah jual beli sesuatu untuk dijadikan barang haram, seperti jual beli anggur atau nira untuk dijadikan minuman keras. Demikian juga hukumnya dengan jual beli kismis, dan semisalnya.
Pengikut madzhab Maliki berkata, "Demikian pula tidak dibenarkan jual beli sesuatu yang diketahui akan dijadikan sesuatu yang haram."
Pengikut madzhab Hanafi menolak semua pendapat di atas, dan berkata, "Boleh hukumnya jual beli anggur. Makruhnya hanya sebatas *tanzihi* (larangan mendekati halal)." Tetapi kedua sahabatnya, yakni Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, berkata, "Tidak boleh. Makruh *tahrimi* (larangan mendekati haram) hukumnya."
Kesimpulan: Pendapat mayoritas ulama, "Semua yang dimaksud dengannya hukumnya haram dan segala aktivitas yang berindikasi dosa adalah haram hukumnya. Semua bentuk jual beli dilarang, jika diketahui maksud pembeli adalah untuk perkara yang tidak dibolehkan. Sebab, perbuatan tersebut sama dengan mendukung perbuatan dosa dan permusuhan yang jelas terlarang hukumnya.

Jual beli senjata untuk para pembangkang dan para perampok[55], makruh hukumnya walaupun sah jual beli. Makruh hukumnya jual beli orang yang mencampurkan yang halal dengan yang haram, sama saja apakah unsur halalnya lebih banyak, atau sebaliknya. Jika jual beli telah terjadi, sah jual belinya.

Saya katakan: Para sahabat kami (dari madzhab Syafi'i) berkata, "Jika masuk ke sebuah perkampungan yang penduduknya beragama Majusi maka tidak sah membeli daging di sana sehingga diketahui dengan pasti keahlian penyembelihnya. Sebab, asal hukumnya adalah haram. Dan, hukum haram tersebut tidak hilang kecuali dengan keyakinan. *Wallaahu a'lam."*

Pasal: Tidak termasuk yang dilarang jual beli *'Iinah,*[56] yakni menjual sesuatu dengan pembayaran bertempo dan barang sudah ada

---

[55] Lihat paragraf terakhir pada kalimat terakhir pada footnote sebelumnya, itu adalah kesimpulan pendapat mayoritas ulama.

[56] Ibnu Umar RA berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kalian saling berjual beli secara 'Iinah, senang dengan menggembala sapi, rela dengan kehidupan bertani, dan kalian tinggalkan perjuangan (jihad), maka Allah SWT akan menghinakan kalian dan kehinaan tersebut tidak akan hilang sehingga kalian kembali kepada kesempurnaan agama kalian."* (Hadits *shahih.* HR. Abu Daud, 3462 dan ulama hadits lainnya. Lihat, *Ash-Shahiihah,* 11).
Saya akan jelaskan jenis-jenis jual beli *'Iinah* yang dilarang: Menjual barang dagangan dengan pembayaran bertempo yang ditentukan, (sebelum jatuh tempo) lalu penjual membelinya kembali dengan harga lebih murah dengan kontan. Pada akhir waktu jatuh tempo pembeli membayar harga (pertama) tersebut. Kelebihan antara dua harga adalah riba bagi penjual pertama. Pada akhirnya *mu'amalah* seperti ini berubah menjadi hutang piutang; hutang 10 dirham untuk kemudian mengembalikan 15 dirham (5 dirham uang dan barang dagangan seharga 10 dirham). Jual beli seperti ini adalah perantara menuju pintu riba.
Ulama ahli fikih berselisih pendapat tentang hukumnya dengan contoh demikian. Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad berkata, "Tidak dibolehkan jual beli semacam ini." Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibaani berkata, "Jual beli semacam ini dalam hati saya bagaikan sebuah gunung, yang diciptakan oleh para pemakan riba."
Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i akan diperbolehkannya jual beli *'Iinah* dengan ilustrasi di atas. Seakan Imam Asy-Syafi'i melihat pada yang tersurat dari akad jual beli dan banyak rukun yang harus dilalui, dan tidak berhajat kepada niat.
Alasan riba di dalamnya adalah bahwa uang pembayaran belum berada dalam tanggung jawab pembeli sebelum dia menerima uang tersebut, dan pada saat

di tangan pembeli, sebelum jatuh tempo penjual membeli kembali barang tersebut sebelum ia menerima harga pembayaran dengan harga lebih murah dan dengan kontan. Demikian pula boleh hukumnya menjual dengan pembayaran kontan dan kemudian membeli kembali dengan harga lebih mahal dengan tempo. Sama saja hukumnya apakah pembayaran pertama sudah diterima atau belum, dan sama saja hukumnya apakah jual beli *'Iinah* mentradisi di negerinya atau tidak. Inilah pendapat yang *shahih* yang terkenal termaktub di dalam kitab para sahabat bermadzhab Syafi'i.

Al Ustadz Abu Ishaq Al Isfirayini, dan Syaikh Abu Muhammad berfatwa: Jika jual beli *'Iinah* sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang, maka transaksi kedua menjadi seakan syarat bagi transaksi pertama, dan kedua transaksi batal adanya.

Pasal: Diperbolehkan jual beli perumahan di Mekkah[57], diperbolehkan juga jual beli Al Qur`an[58], dan jual beli kitab-kitab

---

demikian barang dagangan (harta pokok) kembali kepadanya dengan sifat sebagaimana ketika keluar dari kepemilikannya. Sementara uang pembeli telah terpotong dengan uangnya. Sedangkan barangnya tetap utuh seperti semula. Dan, itu adalah sebuah bentuk keuntungan tanpa imbalan, dan haram hukumnya berdasarkan teks. Dan, bahwa Allah SAW mengharamkan riba. Dan, jual beli *'Iinah* adalah perantara menuju pintu riba. Bahkan, hal tersebut adalah wasilah terdekat. Wasilah menuju haram adalah haram hukumnya. Demikianlah dijelaskan oleh teks-teks Al Qur`an dan hadits yang jelas maknanya. (Lihat, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah,* 9/96, 97 dan *Tahdziibu Sunani Abi Daud* karya Ibnu Qayyim, Bab: *Fi An-Nahyi 'an Al 'Iinah*).

57 Ulama berselisih pendapat tentang hukum jual beli perumahan di Mekkah. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Mereka berdalil dengan hadits Abdullah bin Amr yang berderajat *marfu*: "Mekkah adalah tanah haram. Allah SWT menjadikan Mekkah haram; tidak boleh menjual perumahannya dan tidak boleh menyewakan rumahnya." (*Sanad* hadits ini *dha'if.* HR. Al-Baihaqi di *Al Kubra* 6/35, Hakim 2/53, dan Daaruquthni di dalam *Sunan*-nya (3/57. Imam Daaruquthni menilai hadits ini *shahih* secara *mauquf* pada Abdullah bin 'Amr.
Sebagian ulama lain membolehkan jual beli perumahan di Mekkah dan akad sewa rumah di Mekkah, sebab, perumahan tersebut adalah milik penghuninya.
Di antara ulama yang menghukumkan tidak boleh adalah ulama bermadzhab Hanafi dan Hambali. Ulama yang membolehkannya adalah Imam Asy-Syafi'i dan para pengikutnya, dan satu riwayat dari Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik.
Ulama bermadzhab Maliki diriwayatkan beberapa riwayat:

- Dilarang; ini pendapat yang masyhur.
- Boleh; Ibnu Rusyd berkata, "Inilah pendapat yang paling masyhur dan terkuat yang difatwakan.
- Makruh.
(Lihat, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah,* 22/80, 17/196, 38/375).

[58] Ulama sepakat, tidak boleh menjual Al Qur`an kepada orang kafir. Mayoritas ulama menegaskan haramnya. Sebab, pada yang demikian bermakna menghina kemuliaan Islam, yakni dengan memiliki Al Qur`an (dan tidak mengimani isinya –penerj).
Dalil larangannya, dari hadits *shahih* yang diriwayatkan Abdullah bin Amr RA bahwa, "Rasulullah SAW melarang membawa Al Qur`an ke negri musuh (Islam)." *Muttafaq alaih.*
Adapun jual beli Al Qur`an kepada sesama Muslim, sebagian ulama menghukumkan makruh, dengan alasan demi memuliakan dan mengagungkan Al Qur`an. Sebab, pada proses transaksi jual beli Al Qur`an tercipta indikasi perendahan Al Qur`an. Pendapat ini adalah pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i serta satu riwayat dari Imam Ahmad. Pada riwayat kedua dari Imam Ahmad, tidak boleh dan tidak sah jual beli Al Qur`an. Pada riwayat ketiga dari Imam Ahmad, boleh jual beli Al Qur`an secara mutlak.
Sebagian ulama *salaf* berpendapat bolehnya jual beli Al Qur`an secara mutlak. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Muhammad bin Al Hanafiah, Hasan Bashri, 'Ikrimah, dan Imam Sya'bi. Sebab, jual beli berlangsung terhadap kertas dan sampulnya serta upah pekerjanya, dan jual beli demikian mubah adanya.
Ibnu Jazm berfatwa tentang bolehnya, setelah terlebih dahulu berbicara tentang hukum haram yang disematkan ulama. Berikut ini perkataannya: "Bagi kami tidak ada perkataan yang bisa dijadikan pegangan selain perkataan Rasulullah SAW, terutama perkataan yang terkesan mengada-ada. Tetapi kami tidak hendak menghina mereka, dan kami berkata, "Yang seperti ini tidak bisa dikatakan dengan akal pikiran, sebab bisa tertuduh berdusta atas nama Rasul apabila kelak secara tidak langsung menisbatkan pendapatnya kepada Rasulullah SAW dan memang seakan bermakna demikian."
Dalil yang benar adalah firman Allah SAW, "*Dan Allah SAW menghalalkan jual beli.*" (Qs. Al Baqarah: 275) dan firman-Nya, ."*...padahal sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu."* (Qs. Al An'aam: 119).
Dengan demikian jual beli Al Qur`an adalah halal, dan dalam Ayat di atas Allah SAW tidak menjelaskan tentang haramnya jual beli Al Qur`an. Dan, tentu saja tidak bisa dikatakan bahwa Allah SAW lupa untuk menjelaskannya. Jika sudah dijelaskan tentu kita akan bisa membacanya sampai sekarang."
Syaikh As-Sa'di berkata, "Pendapat yang *shahih* adalah sahnya jual beli Al Qur`an kepada sesama Muslim, sebab dibutuhkan. Makruh hukumnya adalah ketika tidak menghormati Al Qur`an." (Lihat; *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah* 9/230-232, 38/16; *Al Mahalli* 9/46-47; dan *Fataawa Al Buyu' li Al Jannah Ad Daa'imah* yang disusun oleh Muhammad Asyraf Abdulmaqsud)

hadits. Syaikh Ash-Shaimiri berkata, "Makruh hukumnya jual beli Al Qur`an."

Saya katakan: Imam Asy-Syafi'i menulis hukum makruhnya menjual Al Qur`an. Ar-Ruyani dan ulama lainnya menyebutkan tidak makruh, juga termasuk semua buku yang diperbolehkan mengambil manfaat darinya, dan boleh menjualnya secara mutlak.

Di antara jual beli yang dilarang: Jual beli pada saat seruan melaksanakan shalat Jum'at dikumandangkan, tentang masalah ini telah dibahas pada babnya.

Di antara jual beli yang dilarang yang tersebutkan di dalam hadits: Dilarang jual beli secara terpaksa (*Al Mudhtharru*)[59].

Imam Al Khaththabi berkata, "Terdapat dua pengertian tentang jual beli jenis ini. *Pertama,* yang dimaksud adalah seseorang yang dipaksa. Tidak sah jual belinya jika dipaksa tanpa hak. Jika pemaksaan karena hak maka sah jual beli. *Kedua,* seseorang yang dililit hutang sekeliling pinggang dan oleh sebab itu harus menjual barang miliknya dengan harga di bawah standard, maka dianjurkan agar tidak membeli darinya. Bahkan seharusnya orang tersebut dibantu, misalnya dengan hibah atau menghutangi atau memperpanjang jatuh tempo tagihan. Tetapi jika membeli juga darinya maka sah jual beli.

---

[59] *Sanad* hadits ini *dhaif.* HR. Abu Daud (3382) dan lainnya. Imam Al Khaththabi berkata di dalam *Ma'alim As-Sunan,* "Ada dua contoh jual beli terpaksa: *Pertama,* memaksa untuk mau melaksanakan akad dengan cara yang tidak menyenangkan, dalam contoh ini jual belinya tidak sah. *Kedua,* terpaksa menjual karena lilitan hutang atau karena tertipu dan oleh sebab itu menjual barang dagangannya dengan harga murah karena kepentingan yang mendesak yakni membayar hutang.
Demi kehormatan, hendaknya tidak terjadi jual beli dalam kondisi demikian, tetapi dibantu dengan pinjaman misalnya atau memperlambat jatuh tempo sehingga mampu untuk mengembalikan kewajibannya. Tetapi boleh hukumnya jual beli ketika kebutuhan mendesaknya, dan tidak harus dibatalkan. Di dalam hadits ini terdapat perawi yang tidak diketahui biografinya (*majhul*), siapakah dia? Tetapi, umumnya mayoritas ulama menilai makruh jual beli dalam kondisi dimaksud." Selesai.

Di antaranya, larangan terhadap jual beli *Musharrah*[60], larangan jual beli barang cacat kecuali menerangkan cacatnya. Kedua jenis jual beli ini haram hukumnya, tetapi jual beli tidak batal.

Di antaranya juga, larangan jual beli di Mesjid[61], tentang ini telah dibahas dalam pasal i'tikaf.

Di antaranya: Makruh hukumnya memperdayai *Al Mustarsil* [62] dan makruh hukumnya jual beli *'Iinah*[63] –tentang yang terakhir telah dibahas sebelumnya.

---

[60] Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Siapa yang membeli kambing Musharraah maka hendaklah menidurkan kambing tersebut lalu perahlah susunya. Jika setuju dengan voume susunya maka belilah. Jika tidak setuju maka kembalikan kambing tersebut kepada penjualnya dan berikan bersama dengan itu 1 sha' tamar."* (HR. Al Bukhari 2148, HR. Muslim 1524.
At-Tashriyah (*Musharraah*) adalah menutup puting ambing unta, dan ambing kambing dengan membiarkan susunya yakni tidak memerahnya agar susunya menjadi banyak, sehingga ketika ada yang datang membeli ia menduga hewan ini mempunyai air susu yang banyak. Oleh sebab itu ia rela menambah harganya disebabkan air susunya.
At-Tashriyah (*Musharraah*) adalah haram hukumnya. Sama saja apakah terhadap unta, sapi, kambing, kuda, keledai maupun budak wanita dan lainnya. Sebab pada yang demikian itu adalah penipuan. Jual belinya sah, walaupun haram hukumnya. Pembeli mempunyai hak pilih; membeli atau membatalkan. (Lihat, *Syarhu Shahiih Muslim* karya Imam An-Nawawi 5/151-152.

[61] Abdullah bin Amr berkata, "Rasulullah SAW melarang jual beli di Mesjid, atau mengumumkan barang hilang di dalamnya, atau membacakan puisi-puisi, dan Rasulullah SAW melarang mencukur rambut sebelum shalat Jum'at ditegakkan. (Hadits hasan. HR. Abu Daud 1079).
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kalian melihat orang-orang berjual beli di Mesjid, maka katakanlah, "Semoga Allah menjadikan perniagaanmu tidak beruntung. Dan, jika kalian melihat orang-orang sesat membaca puisi di dalam Mesjid maka katakanlah, "Tidak. Allah telah menolak kalian."* (*Shahih.* HR. At-Tirmidzi 1321 dan lainnya. *Al Irwaa'* 1295.

[62] *Al Mustarsil* adalah orang yang tidak mengetahui harga pasar dan tidak pandai berjual beli.
Imam Ahmad bin Hambal berkata, "*Al Mustarsil* adalah orang yang tidak melakukan penawaran (meminta harga murah kepada penjual). Seakan ia menyerahkan urusan harga sepenuhnya kepada penjual. Maka ia menerima saja apa yang dinyatakan penjual tanpa menawar dan mengerti harga yang sebenarnya.
Ulama berselisih pendapat tentang hak pilih bagi *Al Mustarsil* jika ternyata ia ditipu secara berlebihan. Menurut ulama Maliki dan Hambali, baginya hak pilih

Di antaranya juga, sebagaimana yang dikatakan penulis kitab *At-Talkhiish,* "Dilarang jual beli air[64]," maknanya adalah apabila hanya ada satu sumber air; mata air, sumur atau sungai sebagai barang jual. Jika menjualnya dengan tanahnya, yakni menjual lahan pertanahan yang di atasnya terdapat sumber air; sungai atau tanah berliang pada lembah maka jual beli sah, artinya air masuk dalam transaksi jual beli tanah. Sama hukumnya apabila air ada pada sebuah bejana, atau kolam atau lainnya dalam satu kesatuan maka jual beli air sah, baik penjualan air sebagai maksud atau ikutan. *Wallaahu a'lam."*

---

antara membatalkan jual beli atau meneruskannya. Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW, "Haram hukumnya menipu *Al Mustarsil.*" (Hadits *dha'if.* HR. Imam Thabrani di dalam *Al Kabir* 7576. Lihat, *Majma' Az-Zawaa'id* 4/75 dan *Adh-Dha'iifah* 667).
Menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan satu riwayat zhahir dari pengikut madzhab Hanafi, tidak ada baginya hak mengembalikan barang dagangan, sebab, barang dagangan dalam kondisi baik dan penjual tidak bermaksud menyembunyikan harga. Hanya saja pembeli yang kurang teliti. Maka tidak ada hak baginya mengembalikan barang dagangan tersebut. Pada riwayat lain menurut madzhab Hanafi, fatwa mengembalikan barang dagangan jika berlaku *gharar,* hal demikian demi menjaga kepentingan masyarakat awam. (Lihat, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah* 3/296.

63 Lihat halaman sebelumnya.

64 Jabir RA berkata, "Rasulullah SAW melarang menjual sisa air." Dalam riwayat lain dengan tambahan, "...agar hewan ternak tidak minum." *(Shahih Muslim)*
Imam An-Nawawi mengatakan dalam *Syarh Shahih Muslim,* "Larangan menjual sisa air keperluan agar hewan tidak meminumnya, artinya bahwa seorang pemilik sumur yang digunakan untuk menyirami lahan pertaniannya, dan air sumur tersebut banyak melimpah untuk keperluan pemiliknya, dan di dekat lokasi sumur tersebut terdapat lahan rerumputan untuk hewan gembalaan, tetapi tidak ada sumber air di sana kecuali sumur tersebut. Tidak mungkin bagi penggembala menggembalakan hewan gembalaannya kecuali dengan mendapatkan air dari sumur tersebut. Maka haram hukumnya bagi pemilik sumur menahan airnya untuk diminum hewan gembalaan. Wajib hukumnya baginya memberikan sisa air dari keperluannya kepada yang membutuhkannya, secara gratis. Sebab, jika dia menahan air tersebut maka orang-orang tidak bisa menggembalakan hewannya di sana sebab hewan-hewan kehausan. Dengan ia melarang memberikan airnya bermakna ia telah menghambat sebuah proses kehidupan hewan di lahan gembalaan tersebut."

Bab: (*Tafriiq Ash-Shafqah*)
Pemisahan Akad Jual Beli

Jika dua barang berkumpul dalam satu akad jual beli, maka ini ada dua macam:

Pertama, dua barang berkumpul dalam satu akad.

Kedua, dua barang berkumpul dalam dua akad dengan hukum yang berbeda.

Adapun yang pertama (dua barang berkumpul dalam satu akad), maka ada dua kondisi. *Pertama,* apabila pemisahan (*tafriiq*) terjadi sejak awal akad. *Kedua,* apabila pemisahan terjadi pada pemuncak akad.

Pada kondisi pertama, yakni pemisahan (*tafriiq*) terjadi sejak awal akad, maka dilihat –apabila dua barang tersebut tidak sah untuk disatukan dalam satu akad, maka akadnya batal. Seperti seseorang yang menikahi dua kakak beradik, atau menikahi lima wanita dalam sebuah pernikahan. Jika tidak demikian kasusnya, yakni (pertama) berupa mengumpulkan dua barang yang masing-masingnya layak masuk dalam sebuah akad, atau (kedua) tidak demikian.

Jika yang pertama, yakni penjualan dua barang utuh (*'ain*), jual beli sah pada kedua barang. Jika barang dagang adalah dua jenis yang berbeda seperti budak dengan baju, atau sejenis tetapi dengan harga yang berbeda seperti dua orang budak maka harga pembayaran dibagi sesuai dengan harga barang. Jika barang sejenis dengan harga sama seperti dua karung gandum maka harga pembayaran dibagi berdasarkan masing-masing bagian.

Jika yang kedua, yakni bila masing-masing barang tidak layak masuk dalam akad seperti minuman keras dan bangkai maka jual beli batal. Bila salah satu dari barang layak masuk dalam akad, maka barang yang tidak layak ada dua bagian:

Bagian pertama, bisa ditentukan harganya seperti menjual budak miliknya bersama budak orang lain dalam sebuah akad, maka

dalam masalah sahnya penjualan budaknya ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i; pendapat yang *azhhar* penjualan sah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al Mazni. *Kedua,* tidak sah. Tentang alasan tidak sahnya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dan ada yang mengatakan ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. *Pertama,* menyatukan yang haram dan halal. *Kedua,* tidak diketahuinya pembayaran yang setara dengan halal.

Bagian kedua, tidak bisa ditentukan harganya, dan itu ada dua jenis:

Jenis pertama, penentuan harga dilakukan tidak berdasarkan perubahan sifat pada barang, seperti menjual orang yang merdeka dan budak. Orang yang merdeka tidak bisa ditentukan harganya, tetapi bisa dinilai sebagai budak.

Pada masalah ini ada dua cara pandang. Pendapat yang *ashah* adalah menolak kedua pendapat. *Kedua,* akad batal secara mutlak. Syaikh Abu Muhammad berkata, "Kedua pendapat berdasarkan cara pandang pertama adalah apabila pembeli tidak mengetahui keadaan (barang). Apabila mengetahui keadaannya maka satu pendapat (*wajhun*), jual beli batal secara mutlak. Jika menjual budaknya dan budak *mukaatab*-nya atau ibu anaknya maka sama hukumnya dengan menjual budak miliknya budak milik orang, sebab, keduanya bisa ditentukan harganya dengan alasan hilang.

Jenis kedua, penetuan harga dilakukan harus berdasarkan perubahan sifat barang, seperti menjual cuka dan minuman keras, atau bangkai dan hewan sembelihan, atau kambing dan babi. Tentang sahnya jual beli cuka, hewan sembelihan dan kambing terdapat perselisihan tersusun berdasarkan perbedaan penjualan budak dengan orang merdeka. Pendapat yang lebih kuat adalah yang mengatakan jual beli batal. Sebab, sebuah keharusan untuk menentukan harga barang yang satu dengan melihat kadar barang yang lain. Tetapi harga barang (pada barang yang haram) tidak mungkin ditentukan pada akad (sebab tidak boleh jual beli haram).

Jika menggadaikan budak miliknya dan budak milik orang, atau menggadaikan orang merdeka dengan budak, atau menghibahkan keduanya, jika kita nilai jual beli sah, maka dalam hal ini, merupakan pendapat yang bagus. Jika tidak sah, maka ada dua pendapat (*qaul*) berdasarkan dua alasan.

Jika menikahi perempuan kakaknya dan perempuan asing, atau menikahi perempuan muslimah dengan perempuan majusi maka hukumnya sama dengan masalah gadai dan hibah.

Kondisi kedua, apabila pemisahan terjadi pada pemuncak akad maka ada dua bagian:

Bagian pertama, tanpa hak pilih.

Seperti membeli dua orang budak dan yang seorang hilang sebelum menerima keduanya maka batal jual beli terhadap budak yang hilang. Pada jual beli satunya, ada dua cara pandang: *Pertama,* menurut dua pendapat (*qaul*) Imam Asy-Syafi'i pada menjual budak miliknya dan budak milik orang lain. Pendapat yang *ashah* adalah jual beli tidak batal dengan sendirinya secara mutlak, sebab kedua alasannya (*'illat*) tidak ada.

Jika terpisah pada jual beli *salam* yakni sebagian uang pembayaran tidak diterima, atau pada jual beli *Sharf* (money changer) yakni sebagian barang tidak diterima, maka jual beli batal pada barang yang tidak diterima. Pada sisa barang (yang diterima) terdapat dua cara pandang.

Jika pembeli telah menerima salah seorang budak dan budak yang lain hilang di tangan penjual maka jual beli batal pada penjualan budak yang telah diterima sesuai dengan gambaran sebelumnya. Pendapat batalnya jual beli lebih baik dari pendapat tidak batalnya. Sebab, ketika tanggungjawab (*dhamaan*) berpindah ke tangan pembeli berarti akad telah terjadi.

Pada ilustrasi ini jika barang yang diterima masih ada pada tangan pembeli. Jika barang yang diterima hilang di tangan pembeli, dan barang di tangan penjual pun hilang maka pendapat batalnya akad

jual beli lemah adanya, sebab hilangnya barang saat berada pada tanggungjawabnya.

Jika kita berpendapat jual beli tidak batal dengan sendirinya, apakah penjual mempunyai hak pilih membatalkan akad? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama,* ya, bagi penjual hak pilih membatalkan akad dan ia harus mengembalikan uang pembayaran. *Kedua,* tidak, ia mendapatkan bagian dari harga barang.

Jika menyewa rumah lalu menempatinya dalam beberapa waktu dan kemudian rumah runtuh maka batal pada akad tersisa. Terhadap akad sebelum runtuhnya rumah, terjadi perselisihan pendapat, apakah barang yang telah diterima dihitung?

Jika kita berpendapat akad tidak batal dengan sendirinya, apakah ada hak pilih batal bagi penyewa? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita berpendapat tidak ada hak pilih batal bagi penyewa maka bagi penyewa sekedar ganti rugi dari akad sebelum rumah runtuh. Jika kita berpendapat ada hak pilih batal, dan penyewa membatalkan akad sewa, maka bagi penyewa upah seperti dari akad sebelum rumah runtuh.

Jika pelunasan sebagian barang *salam* terputus (karena barang habis) di tempat (pada ketika itu) dan barang lainnya sudah diterima atau belum, dan kita berkata, "Jika terputusnya itu adalah keseluruhan barang sesuai akad," dua pendapat. *Pertama,* akad batal dengan sendirinya. *Kedua,* akad batal pada barang yang terputus, dan pada barang tersisa terjadi perselisihan pendapat sesuai pada masalah jika hilangnya salah satu barang sebelum keduanya diterima. Jika kita berkata, "Akad tidak batal," maka bagi pembeli hak pilih batal. Jika pembeli tidak menggunakan haknya maka bagi pembeli bagian dari uang pokok saja.

Jika kita berkata, "Jika barang terputus keseluruhannya maka akad tidak batal dengan sendirinya," maka bagi pembeli (pada jual beli *salam*) hak pilih apakah membatalkan keseluruhan akad, atau

tidak membatalkan akad pada keseluruhan. Dan, apakah baginya juga hak pilih batal pada kasus barang terputus dan meneruskan akad pada sisa barang? Dua pendapat (*qaul*) sesuai dengan bagian kedua yang akan kita uraikan di bawah ini.

Bagian kedua, adanya hak pilih.

Seperti membeli dua orang budak dalam satu akad, lalu diketahui adanya cacat pada budak satunya, apakah ada hak pilih bagi pembeli mengembalikan budak (secara *ifraad*) yang cacat saja? Ada dua pendapat (*qaul*). Pedapat yang *azhhar,* tidak ada hak baginya dan pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Abu Hamid.

Bagaimana jika kedua budak cacat? Ada dua pendapat (*qaul*) dan perlu diketahui manfaat dari setiap sesuatu dari dua benda tidak bisa saling bersambung. Adapun pada masalah sepasang budak suami istri yang satu sehat dan satu sakit (tahunan) maka tidak boleh mengembalikan (secara *ifraad*) yang satu saja secara mutlak. Sebagian ulama menelurkan pendapat yang aneh (*syaadz*), mereka menolak kedua pendapat (*qaul*) ini; sama saja apakah setelah serah terima atau sebelumnya.

Jika kita berkata dengan tidak bolehnya *ifraad*, dan pembeli berkata, "Saya kembalikan budak yang cacat," apakah hal tersebut bermakna mengembalikan kedua budak? Pendapat yang *ashah*: Tidak, bahkan kata-kata tersebut tidak bermakna. Tetapi jika penjual rela dengan *ifraad* maka jual beli sah menurut pendapat yang *ashah.*

Jika kita membolehkan *ifraad,* dan pembeli mengembalikan budaknya maka ia bisa meminta potongan harga pembelian. Maka menurut pendapat (*qaul*) ini, jika pembeli hendak mengembalikan barang yang sehat dan cacat semuanya, boleh baginya menurut pendapat yang *shahih.*

Jika cacat ditemukan pada kedua budak dan pembeli ingin mengembalikan satu saja (*ifraad*), maka ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana pendapat di atas.

Jika salah seorang budak hilang atau telah dijual, setelah itu tampak olehnya cacat pada budak yang satu maka hukum tentang bolehnya *ifraad* terdapat dua pendapat (*qaul*), lebih bagus jika dikatakan, "Boleh," sebab tidak mungkin mengembalikan keduanya. Jika kita memperbolehkan *ifraad* secara mutlak, pembeli bisa mengembalikannya dan meminta potongan harganya.

Cara pembagian uang pembayaran: Menentukan sehatnya kedua barang, menentukan harga keduanya, menentukan potongan harga kedua barang. Jika terdapat perbedaan pada harga barang yang hilang, lalu pembeli menuntut lebih dari harga pengembalian yang dikehendaki penjual maka pendapat yang *azhhar* adalah pendapat penjual dengan meminta sumpah (*yamin*) darinya. Sebab harga barang adalah miliknya, dan ketentuan juga datang darinya.

Jika kita tidak memperbolehkan *ifraad,* maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* (pertama) adalah tidak ada hak batal bagi pembeli, dan penjual mengganti kerugian yang ditimbulkan dari cacatnya budak, sebab, kehancuran (*halaak*) yang ditimbulkan akibat hak batal adalah lebih besar resikonya dari cacat. Jadi, ketika pembeli mendapatkan cacat pada budak beliannya dia tidak harus mengembalikannya. Maka menurut pendapat ini, jika terjadi perselisihan tentang harga barang yang hilang maka menimbang kepada kedua perkataan penjual dan pembeli. Apakah penilaian harga barang yang hilang itu dari waktu hilangnya hingga ke waktu akad atau waktu serah terima? Tentang ini terjadi perselisihan dan pembahasan tentang ini akan dijelaskan nanti pada masalah ganti rugi cacat asli.

Pendapat kedua, menyatukan harga barang yang hilang dengan barang yang ada lalu mengembalikan semuanya dan membatalkan akad. Jika berselisih tentang harga barang yang hilang, perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli dengan sumpah (*yamin*), sebab, itu sama dengan hutang. Pada masalah ini ada pendapat aneh (*syaaz*)

bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual, sebab barang adalah miliknya.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual barang milik bersama pada sebuah akad, seperti seorang budak, satu *sha'* gandum atau dua *sha'* gandum (yang dimiliki oleh dua orang) maka harga barang dihitung menurut masing-masing bagian barang, dan itu sama hukumnya dengan menjual dua budak, yang seorang miliknya dan yang seorang milik orang lain.

Jika kita berpendapat, "Sah hukumnya jual beli pada kasus pertama, sebab barang tersebut miliknya (walau separuh)," maka sahnya hukum jual beli pada kasus kedua lebih kuat adanya. Jika kita mengatakan, "Tidak sah," pada kasus pertama maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang mana jika kita mengatakan alasannya (*'illat*) pada kedua kasus adalah berkumpulnya hukum haram dan halal pada satu akad maka benar tidak sah. Jika *'illat*-nya adalah ketidaktahuan (*jahaalat*) maka sah hukumnya, sebab, bagian barang yang dimiliki itu diketahui kadarnya.

Jika seseorang menjual semua buah (hasil panen) dan di dalamnya ada kewajiban zakat yang harus ditunaikan, maka apakah sah hukumnya jual beli pada bagian yang harus dizakatkan? Penjelasan tentang ini telah dilakukan pada pembahasan tentang zakat. Jika kita mengatakan, "Tidak sah," maka hukum pada sisa buah (hasil panen) adalah sebagaimana hukum menjual sebuah barang milik dua orang.

Jika seseorang menjual 40 kambing dan terdapat kewajiban zakat di dalamnya, maka kami berkata, "Tidak sah menjual kambing pada bagian yang terdapat kewajiban zakat di dalamnya," dan hukum jual beli pada sisa kambing sama sebagaimana hukum jual beli budak miliknya dan budak milik orang lain.

Cabang masalah: Berkaitan dengan jika mempunyai dua alasan *'illat.*

Misalnya, Zaid mempunyai seorang budak dan umar mempunyai seorang budak juga, lalu keduanya menjual kedua budak mereka dalam sebuah akad jual beli dengan harga sama. Dalam kasus ini dalam hal sahnya jual beli ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Demikian juga bila menjual dua orang budak miliknya kepada dua orang, masing-masing mendapat seorang budak dengan harga sama. Jika pada kedua kasus jual beli ini '*illat*-nya adalah haram dan halal, maka jual beli sah. Jika '*illat*-nya adalah ketidaktahuan maka jual beli tidak sah, sebab bagian dari setiap orang tidak diketahui adanya.

Jika menjual budak miliknya dan budak milik orang lain dengan menyebutkan harga penjualan masing-masing budak dengan berkata, "Saya jual budak ini dengan harga 100, dan budak yang ini dengan harga 500." Jika '*illat*-nya adalah penggabungan keduanya dalam sebuah akad maka jual beli batal. Jika '*illat*-nya adalah ketidaktahuan maka sah hukumnya jual beli pada budak miliknya. Demikian pula yang disebutkan di dalam *At-Tatimmah.*

Anda bisa berkata, "Akan kita paparkan bahwa perincian harga jual adalah bagian dari sebab keberagaman akad." Jika akad jual beli beragam, atas dasar dua '*illat* dimaksud, maka wajib untuk memutuskan sahnya jual beli.

Cabang masalah: Ketahuilah bahwa sebagian dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i mengambil jalan tengah di antara dua pendapat yang memisahkan akad tersebut (*qaul tafriiq ash-shafqah*). Mereka berkata, "Pendapat yang *ashah*, sahnya kepemilikian jika barang dagang tersebut adalah barang dagang yang mana harga pembayaran (uangnya) bisa dibagi menurut bagiannya masing-masing. Selanjutnya pendapat yang *ashah* pula adalah, batalnya kepemilikan apabila yang dibagi adalah harga barang." Tetapi mayoritas ulama berkata, "Pendapat yang *ashah* adalah sahnya jual beli pada kedua jenis akad tersebut."

Pasal: Jika seseorang menjual hartanya dan harta milik orang, lalu kita mengatakan jual beli itu sah pada penjualan harta sendiri, maka perlu dipertimbangkan.

Jika pembeli tidak mengetahui keadaan sebenarnya maka baginya hak pilih mengembalikan. Jika kemudian pembeli mengetahui dan meneruskan jual beli, berapakah harga yang harus dibayarnya? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar,* bagian yang dimiliki saja, jika pembagian pada harga barang. *Kedua,* lazim baginya semua harga.

Ada yang mengatakan, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan pada kasus jika barang adalah dari jenis barang yang pembayarannya bisa diansur dengan volume uang. Jika jenis barang yang pembayarannya bisa diansur sesuai dengan bagiannya masing-masing, maka yang wajib adalah membayar secara ansur secara mutlak. Pendapat yang *ashah* adalah menolak kedua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i ini pada dua keadaan tersebut. Jika kita berkata, yang wajib adalah semua harga pembayaran, maka penjual tidak memiliki hak pilih. Jika kita berkata, dibayar secara ansur, menurut pendapat yang *ashah*, tidak ada hak pilih bagi penjual.

Jika pembeli mengetahui keadaan sebenarnya, maka tidak ada hak pilih baginya. Sama hukumnya dengan membeli barang dan ia mengetahui cacat pada barang tersebut. Dan, berapa harga yang harus dibayarnya? Dalam hal ini ada dua cara pandang. Menurut pendapat madzhab Syafi'i, berdasarkan atas dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan, kewajiban atas semuanya secara mutlak, sebab ia mengetahuinya sebelumnya dan pengetahuan tersebut membuatnya lazim.

Jika membeli budak dan orang merdeka, atau cuka dan khamer, atau bangkai dan hewan sembelihan, atau kambing dan babi dan kita menilai sah jual beli pada barang yang layak akad, dan pembeli tidak mengetahui keadaan sebenarnya lalu ia meneruskan jual beli, atau ia mengetahui, maka apa yang harus ia lakukan? Ada dua cara pandang.

Jika kita mewajibkan angsuran, maka bagaimana cara membagi uang terhadap barang-barang ini, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* menurut Imam Al Ghazali, melihat kepada volume harganya bagi orang-orang yang berpendapat barang tersebut berharga. *Kedua,* menjadikan khamer senilai dengan cukak lalu membagi uang sesuai dengan jenis barang masing-masing, dan menganggap bangkai sebagai hewan sembelihan, babi sebagai kambing dan membagi uang sesuai dengan masing-masing barang sesuai dengan volume harga. Ada yang mengatakan, khamer dianggap sebagai juice, dan babi sebagai sapi.

Saya katakan: Pendapat inilah yang dinilai *shahih* oleh Imam Al Ghazali, dan salah satu pilihan pendapat Imam Al Haramain. Tetapi yang *shahih* adalah pendapat kedua, dan pendapat ini diperkuat oleh Imam Al Baghawi, Imam Ad-Daarami dan ulama lainnya, dan Imam Al Haramain meriwayatkannya dari sekelompok sahabat Al Qaffal. *Wallaahu a'lam.*

Jika seseorang menikahi wanita muslimah dan wanita majusi (yakni penyembah api), lalu kita menilai sah hukumnya akad nikah itu dengan wanita muslimah, maka pendapat yang diperkuat oleh mayoritas ulama adalah tidak lazim baginya membayar semua mahar secara mutlak. Sebab tidak ada hak pilih baginya, berbeda dengan akad jual, menurut satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i.

Ada yang mengatakan, dalam satu pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i disebutkan lazim baginya semua mahar yang telah disebutkan. Dan, baginya hak pilih untuk mengembalikan mahar yang telah disebutkan dan kembali kepada mahar semisal. Jika kita mengambil pendapat mayoritas ulama, maka tentang apa yang harus bayar, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar,* membayar mahar semisal. *Kedua,* mengangsur mahar yang telah disebutkan kalau dibagi atas mahar misal istrinya dan mahar misal Majusi.

Jika membeli dua orang budak, lalu seorang budak hilang sebelum serah terima maka akad jual beli batal pada kasus budak yang hilang. Kami berkata, "Tidak batal pada jual beli budak satunya." Dan, pada kasus budak yang hilang pembeli memiliki hak pilih. Jika pembeli meneruskan jual beli maka yang harus dibuat pembeli adalah mengangsur pembayaran secara mutlak. Demikian pendapat mayoritas ulama, sebab, uang pembayaran telah ditentukan pada permulaan akad. Imam Abu Ishaq Al Mawarzi menolak kedua pendapat ini.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual secara riba pada barang sejenisnya (riba *fadhl*, yakni pada transaksi pertukaran barang dengan barang -barter), dan penjual atas kehendaknya sendiri mengembalikan salah satu barang pengganti, dan selanjutnya kita menyatakan jual beli sah pada sisa akad, dan pembeli meneruskan jual beli (walaupun ia mempunyai hak pilih) maka tidak ada perselisihan ulama tentang wajibnya mengangsur harga. Sebab, memisahkan kedua jenis akad adalah haram.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual dua barang (pada transaksi pertukaran barang). Barang pertama tidak diketahui (*majhuul*) kadarnya dan barang kedua diketahui (*ma'luum*) kadarnya, maka tidak sah jual beli pada barang yang tidak diketahui (*majhuul*).

Tentang sahnya akad jual beli pada barang *ma'lum* disyaratkan kepada kedua barang (milik penjual dan pembeli) sama-sama diketahui ke-*ma'luuman*-nya oleh penjual dan pembeli.

Jika kita berkata, "Tidak sah ke-*ma'luum*-annya pada barang milik penjual," maka tidak sah akad pada barang *ma'luum* ini. Jika kita berkata sebaliknya, "Sah barang milik penjual (akan ke-*ma'luum*-annya)," (maka apakah sah akad jual beli pada barang *ma'luum* ini?) ada dua pendapat (*qaul*) berdasarkan pertanyaan, berapa yang dibayar oleh pembeli? Jika kita berkata, "Semua," maka sah jual beli pada barang *ma'luum* ini dan wajib pula bagi pembeli pembayaran semua harga. Jika kita berkata, "Dengan mengangsur," tidak sah jual beli sebab tidak mungkin mengangsurnya. Ada sebuah riwayat aneh

(*syaadz*), "Sah jual beli, dan bagi pembeli hak pilih. Jika pembeli meneruskan akad jual beli, ia harus membayar semua harga."

Pasal: Isyarat tentang sisi-sisi masalah 'lingkaran masalah' berhubungan dengan *tafriiq ash-shafqah.*

Ketahuilah, tentang masalah pemberian dengan penjualan (*muhaabaah*) seseorang yang sakit (selanjutnya disebut si sakit), pada saat sakit yang membawanya kepada kematiannya, dalam hal penjualan dan pembelian sama hukumnya dengan hibah dan sedekah yang dilakukan si sakit, semuanya berdasarkan 1/3 keseluruhan harta dalam hukum wasiat. Artinya jika si sakit mengadakan jual beli dengan maksud memberi maka itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari hartanya. Maka, jika si sakit menjual budak miliknya yang senilai 30 dirham dengan harga 10 dirham (karena sikap pilih kasih) dan dalam pada itu si sakit tidak mempunyai harta lagi, maka jual beli batal pada sebagian barang. Pada sisa barang, ada dua cara pandang. Pendapat yang *ashah* menurut mayoritas ulama, berdasarkan hukum *tafriiq ash-shafqah.* Pendapat kedua, jual beli sah secara mutlak, pendapat ini sah menurut penulis kitab *At-Tahdzib.* Sebab sikap pilih kasih si sakit dalam hal ini adalah wasiat. Dalam wasiat unsur *gharar* tidak dianggap *gharar* kecuali pada perkara lain.

Jika kita menyatakan sah hukumnya pada jual beli (sebagian) barang, tentang bagaimana cara menghukumkan sahnya ada dua pendapat (*qaul*), ada yang mengatakan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* akad jual beli sah pada barang dalam takaran kemungkinan tidak keluar dari 1/3 harta dan pada barang yang sebanding dengan harga pembahayaran dengan semua harga pembayaran. Dan, tidak sah pada sisa akad dan sah pada 1/3 budak dengan harga 10 dirham, dan bagi ahli waris 1/3 budak senilai 10 dirham dan sama hukumnya dengan pemberian sebanyak 1/3. Pada cara pandang seperti ini tidak terjadi 'lingkaran masalah'. *Kedua,* jika jual beli kembali dilakukan pada sebagian barang, maka wajib mengembalikan barang kepada pembeli yang sebanding dengan harga,

hasilnya masalah berputar dalam 'lingkaran masalah'. Sebab pada barang yang layak (yakni sesuai dengan syarat untuk bisa) ditransaksi bukanlah bagian dari harta peninggalan (*tirkah*) si sakit. Dan, pada barang yang setara dengan harga pembayaran terhitung sebagai harta peninggalan (*tirkah*).

Dengan demikian diketahui bahwa barang yang layak jual bertambah volumenya dengan bertambahnya harta peninggalan, dan berkurang dengan berkurangnya harta peninggalan.

Dan, ada beberapa cara untuk sampai kepada maksud. Di antaranya, menjadikan 1/3 harta sebagai *muhaabah*. Dan, menghukumkan sah jual beli *muhaabah* pada 1/3 barang.

Dengan demikian pada ilustrasi ini kita berkata, "1/3 harta adalah 10 dirham. *Muhaabah* sebanyak 20 dirham. Dan, 10 adalah separuh dari 20. Kita berkata sebelumnya jual beli sah hukumnya pada ½ budak dan itu senilai 15 dirham (harga sebenarnya). Sebelumnya diketahui pula bahwa harga jual oleh si sakit adalah 10, karena kita mengatakan jual beli sah pada ½ budak, maka kini harga jualnya adalah 5 dirham (separuh dari 10 yang dikatakan si sakit). Dengan demikian sama dengan membeli atau menjual 1/6 budak, yakni setara dengan 5 dirham dan itu sama dengan mewasiatkan 1/3 hartanya. Kini tinggallah bagi ahli waris ½ budak yakni senilai 15 dirham (harga sebenarnya) seharga 5 dirham (menurut si sakit). Dengan demikian harta peninggalan bagi ahli waris adalah 20 dirham (dalam harga sebenarnya), dan 10 dirham (dalam harga sebenarnya) adalah pemberian si sakit.

Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berselisih paham tentang pendapat yang *ashah* pada kedua pendapat (*qaul* atau *wajhun*) ini dalam caranya, mayoritas sahabat menetapkan pendapat yang pertama, dan pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Al Haddad. Al Qaffal dan Ustadz Abu Manshur Al Baghdadi dan lainnya berkata, "Pendapat inilah (pendapat yang pertama) yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i."

Para sahabat Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Pendapat kedua (dari Imam Asy-Syafi'i) diriwayatkan oleh Ibnu Suraij." Para sahabat Imam Asy-Syafi'i lainnya menetapkan pendapat yang pertama, dan pendapat ini dipilih oleh kebanyakan ulama ahli hitung. Dan, pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Al Qash, dan Ibnu Al-Lubban dan diikuti pula oleh Imam Al Haramain, dan pendapat ini lebih kuat secara makna.

Jika si sakit menjual satu *sha'* gandum setara dengan 20 dirham dengan satu *sha'* gandum bagus setara dengan 10 dirham, lalu si sakit wafat dan ia tidak mempunyai harta selain itu.

Jika kita berkata dengan pendapat pertama, maka jual beli batal pada keduanya tanpa ada yang memperselisihkannya. Sebab, ukurannya adalah sahnya jual beli pada 1/3 barang dan itu adalah 6 2/3. Dan, pada barang pembeli yakni 1 *sha'* gandum bagus yang berhadapan dengan barang penjual, dan itu separuh dari barang penjual, yang berarti 5/6 *sha'* (milik si sakit) berhadapan dengan satu *sha'* (milik pembeli), itu adalah riba.

Jika kita berkata dengan pendapat kedua, jual beli sah hukumnya pada 1/3 *sha'* gandum si sakit dengan 1/3 *sha'* gandum bagus pembeli, dan tidak sah pada sisa akad. Sampai di sini orang-orang menetapkan kebenaran pendapat kedua, agar maksud penjual yang hendak memberi wasiat dengan jual beli tersebut tidak hilang.

Penulis kitab *At-Tahdzib* berkata, "Dan inilah pendapat yang *ashah*." Cara pembenarannya: 1/3 dari harta si sakit adalah sama dengan 6 2/3. *Al Muhaabah* (harga jual barang pada jual beli pilih kasih) adalah 10 dirham. Jadi 6 2/3 adalah 1/3 dari 10 dirham. 1/ 3 *sha'* gandum masuk transaksi. Dan, ada hak pilih pada gandum yang bagus sebab akad terbagi dua, dan tidak ada pilihan bagi ahli waris, agar *muhaabah* yang merupakan wasiat yang dikehendakinya tidak hilang. Pendapat ini disepakati oleh seluruh ulama. Penulis kitab *At-Talkhiish* agaknya telah salah dalam menetapkan adanya hak pilih pada kedua pendapat.

Jika masalah seperti masalah di atas, dan 1 *sha'* si sakit sama dengan 30 dirham. Lalu kita berkata, "Harga diangsur," jual beli sah hukumnya pada ½ *sha'* dengan ½ *sha'*.

Jika masalah seperti masalah di atas, dan 1 *sha'* si sakit sama dengan 40 dirham, maka jual beli sah hukumnya pada 4 1/9 *sha'* dengan 4 1/9 *sha'*.

Jika si sakit menghilangkan 1 *sha'* yang diambilnya lalu wafat, dan kita membawa masalah pada 'lingkaran masalah', jual beli sah pada 1/3 dengan 1/3 *sha'*. Sama saja apakah harga 1 *sha'* gandum si sakit 20 atau 30 dirham, atau lebih. Sebab, barang yang dihilangkannya telah memotong sebagian dari hartanya. Adapun pada akad yang sah maka barang itu adalah miliknya dan jika hilang maka miliknya sendiri. Sedangkan pada akad yang tidak sah, barang pada tangannya adalah di bawah tanggungjawabnya, jika hilang maka ia bertanggungjawab terhadap ganti ruginya.

Ketika harga melonjak naik, tanggungan yang harus dibayar sedikit, tetapi *muhaabah* banyak. Ketika harga jatuh turun, tanggungan ganti rugi banyak dan *muhaabah* sedikit, misalnya: Harga 1 *sha'* gandum milik si sakit adalah 20 dirham, dan harga 1 *sha'* gandum bagus adalah 10 dirham. Artinya uang si sakit adalah 20 dirham. Pada tangannya hilang 1 *sha'* gandum bagus seharga 10 dirham, yang berarti ia telah menghilangkan 10 dirham uangnya sendiri. *Muhaabah* adalah 10 dirham, artinya 1/3 uangnya adalah 1/3 *muhaabah*. Maka sah jual beli pada 2/3 *sha'* gandum. Sebab, 1/3 dari 1 *sha'* gandum si sakit adalah sama dengan 6 2/3 dan 1/3 *sha'*. Adapun gandum bagus adalah 3 1/3 *sha'*. Maka *muhaabah* adalah 1/3 dengan 3 1/3. Tertinggal pada tangan ahli waris 2/3 *sha'*, itu sama dengan 13 1/3. Para ahli waris membayar 1/3 *sha'* gandum bagus dengan harta warisan yang ada pada mereka, yakni sebesar 6 2/3 *sha'*, dan kini harta warisan mereka tersisa sebanyak 6 2/3 *sha'*. Inilah misal *Al Muhaabah*.

Jika masalahnya seperti diatas dan 1 *sha'* gandum si sakit seharga 30 dirham, maka harta si sakit adalah 30 dirham. Di tangannya telah hilang 10 dirham (milik pembeli). Kini hartanya dipotong 10 dirham yang dihilangkannya. Hartanya kini menjadi 20 dirham. Adapun *muhaabah*-nya adalah 20 dirham sebanyak harta miliknya. Selanjutnya, 1/3 hartanya adalah 1/3 *muhaabah.* Maka jual beli sah pada 1/3 *sha'* gandum. Sebab 1/3 *sha'* gandum si sakit adalah sama dengan 10 dirham. Sedangkan 1/3 *sha'* gandum bagus adalah sama dengan 3 1/3. Maka *muhaabah* adalah 1/3 dengan 6 2/3. Tersisa pada tangan ahli waris 2/3 *sha'* dan itu sama dengan 20 dirham. Dengan uang itu ahli waris membayar ganti rugi atas 1/3 *sha'* bagus yang hilang dan itu sama dengan 6 2/3 *sha'*. Tersisa kini di tangan ahli waris sebanyak 13 1/3. Inilah contoh *Al muhaabah.*

Contoh kedua, dua barang berkumpul dalam dua akad dengan hukum yang berbeda. Berkumpulnya dua akad dengan dua hukum yang berbeda, jika terkumpul dalam sebuah akad; akad sewa (*ijaarah*) dengan akad *salam* (jual beli dengan cara pesanan), atau akad sewa dengan akad jual beli, atau akad *salam* dengan akad jual beli harta pokok (*'ain*), atau akad jual beli *sharf* (money changer) dengan lainnya – maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar*; kedua akad itu sah. Pendapat kedua, salah satu akad itu tidak sah.

Contoh, akad sewa dengan akad *salam*: "Saya menyewakan rumah saya kepada Anda selama setahun, dan saya menjual barang ini kepada anda secara *salam* dengan harga sekian."

Contoh, akad sewa dengan akad jual beli: "Saya jual budak saya kepada Anda dan saya menyewakan rumah saya kepada Anda selama setahun seharga sekian."

Contoh, akad jual beli dan akad nikah: "Saya nikahkan gadis saya ini dengan Anda, dan saya jual budak saya ini kepada Anda dengan harga sekian." Dan, lawan bicara adalah orang yang boleh menikahi budak. Atau berkata: "Saya nikahkan gadis saya ini kepada

Anda dan saya jual budak lelaki miliknya kepada Anda. Dan, anak gadis itu masuk dalam (semacam) hitungan penjualannya, atau anak gadis saya itu sebagai pelicin bagi terjualnya budak saya tersebut," pernikahan sah tanpa ada yang memperselisihkan.

Tentang sahnya akad jual beli dan mahar (*musamma*) sebuah akad nikah, terdapat dua pendapat (*qaul*). Jika kita mengatakan kedua akad tersebut sah, maka mahar dibagi terhadap harga barang dan mahar seperti (*mahar mitsli*), kecuali apabila mahar seperti wajib dalam nikah.

Jika akad jual beli digabungkan dengan menjadikan budaknya *mukaatab. dia berkata* kepada budaknya, "Saya bebaskan kamu dengan syarat membayar secara angsur dan saya jual baju saya kepada kamu, keduanya dengan harga 1000." Jika kita menghukumkan kedua akad pada contoh sebelumnya batal maka menyatakan kedua akad ini batal adalah lebih kuat. Jika kita mengatakan akad sah pada contoh sebelumnya, maka jual beli pada ilustrasi barusan tidak sah, sedangkan pada *kitaabah* (menjadikan budak *mukaatab*) terdapat dua pendapat (*qaul*).

Pasal: Objek dari kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i pada masalah bab ini, jika kedua akad itu bersatu dan bukan akad beragam, seperti menjual harta pada satu akad dan menjual harta orang lain pada akad lain, maka jual beli hartanya sah tanpa ada yang memperselisihkannya.

Adapun penjelasan kapan sebuah akad bersatu dan kapan akad beragam, maka caranya demikian; jika harga setiap barang disebutkan dengan rinci dan berkata, "Saya jual barang ini dengan harga sekian, dan saya jual barang ini dengan harga sekian," dan pembeli menerimanya, pada yang demikian ini, menurut kami, kedua akad disebut akad beragam. Jika pembeli menerima dan berkata, "Saya terima jual beli pada keduanya," maka sama disebut akad beragam menurut madzhab Syafi'i. Sebab sebuah penerimaan tersusun sesuai dengan jawaban. Jika pernyataan lebih terperinci, demikian juga

penerimaan, maka ada yang mengatakan, "Akad bersatu," pendapat ini aneh (*syaadz*).

Beragamnya akad bergantung kepada banyak transaksi walaupun pembelinya dan uang pembayarannya satu, sebagaimana kalau dua orang lelaki menjual seorang budak kepada seseorang pada sebuah akad.

Apakah akad menjadi beragam dengan banyaknya pembeli, seperti dua orang pembeli membeli seorang budak dari seseorang? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar*, "Ya, sebagaimana pada kasus pembeli tidak satu." Pendapat kedua, "Tidak," sebab pembeli menjelaskan antara satu jawaban dengan jawaban lain, maka selanjutnya melihat kepada siapa akad lebih baik dilaksanakan.

Pada akad bersatu dan akad beragam terdapat beberapa catatan dari yang telah kita sebutkan:

Di antaranya, jika kita menilai sebagai akad beragam; dan salah seorang dari dua orang pembeli sudah menimbang bagian pembeliannya, maka lazim bagi penjual membayar cicilan barangnya setelah menerima berita dimaksud. Jika menilai sebagai akad bersatu, maka tidak wajib bagi penjual menyerahkan barang kepada salah seorang dari dua orang pembeli walaupun pembeli tersebut sudah menimbang bagian pembeliannya sehingga pembeli satunya menimbang pula bagian pembeliannya, sebab penjual memiliki hak tahan barang, sebagaimana jika pembeli bersatu dan menyerahkan sebagian uang pembayaran, bagi penjual tidak menyicil barangnya kepada pembeli. Dalam masalah ini ada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, "Penjual menyicil barangnya kepada salah seorang pembeli jika barang bisa dibagi." Pendapat ini aneh.

Di antaranya juga, jika kita berpendapat akad beragam; maka seseorang berbicara kepada dua orang, "Saya jual budak saya ini kepada kalian berdua dengan harga 1000." Salah seorang dari keduanya menerima separuhnya dengan harga 500. Atau dua orang

pemilik budak berkata kepada seseorang, "Kami jual budak saya ini kepada Anda dengan harga 1000." Maka pembeli tersebut menerima bagian dari salah seorang dari dua orang pemilik budak dengan harga 500. Pada kedua ilustrasi ini tidak sah jual beli.

Cabang masalah: Jika dua orang lelaki mewakilkan seseorang dalam sebuah penjualan atau pembelian dan kita berkata, "Akad beragam dengan beragamnya pembeli," atau mewakilkan dua orang lelaki pada sebuah penjualan dan pembelian, maka apakah yang menjadi ukuran adalah beragamnya akad, atau bersatunya akad dengan bersatunya pelaku bisnis atau bersatunya barang? Dalam masalah ini ada beberapa pendapat.

Pendapat yang *ashah* menurut mayoritas ulama, "Ukurannya adalah pada bersatunya pelaku akad." Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Al Haddad. Sebab hukum-hukum akad berkaitan dengan pelaku akad. Coba perhatikan, yang menjadi ukuran adalah pandangan pelaku akad dan bukan pandangan orang yang diwakili. Sama halnya dengan hak pilih di tempat berhubungan dengan pelaku akad dan bukan kepada orang yang diwakili.

Pendapat kedua, "Ukurannya adalah pada bersatunya barang," demikian yang dikatakan Abu Zaid, dan Khidhri, dan dibenarkan oleh Imam Al Ghazali di dalam *Al Wajiiz,* sebab kepemilikian adalah milik penjual.

Ketiga, "Ukurannya adalah jika pada penjualan, maka pada barang, jika pada pembelian, maka pada pelaku akad," demikian yang dikatakan Abu Ishaq Al Marwazi. Perbedaannya, bahwa akad akan sempurna pada penjulan langsung walaupun barang tidak di tempat. Oleh sebab itu, walaupun pembeli tidak diizinkan melihat barang, akad tetap terjadi. Berbeda pada penjualan.

Imam Al Haramain berkata, "Perbedaan terjadi ketika perwakilan dalam sebuah pembelian adalah perwakilan bersyarat. Jika mewakili seseorang dalam pembelian budak dengan baju yang telah

ditentukan maka itu sama dengan perwakilan dalam pembelian (perwakilan bersyarat)."

Keempat, "Yang menjadi ukuran pada sisi penjualan adalah wakil, sedangkan pada pembelian, keduanya; wakil dan orang yang mewakili." Manakah yang lebih menghasilkan keberagaman akad; wakil atau yang mewakili?

Keberagaman akad bagaikan separuh bagian dari komodoti syuf'ah. Akad menjadi beragam dengan keberagaman wakil bagi hak pemilik *syuf'ah,* dan tidak beragam dengan keberagaman orang yang mewakili.

Dari pendapat-pendapat di atas berkembang beberapa masalah:

Di antaranya, jika membeli barang diwakili oleh dua orang. Kemudian diketahui bahwa barang cacat. Jika ukurannya adalah pelaku akad, maka tidak seorang pun dari wakil berhak mengembalikan barang bagiannya masing-masing (*ifraad*). Sama seperti membeli budak dan pembeli wafat meninggalkan dua anak lalu diketahui cacat pada budak, maka tidak seorang pun dari kedua anak (ahli waris) tersebut berhak mengembalikan barang bagian mereka masing-masing (*ifraad*). Tetapi apakah salah seorang dari wakil dan anak (ahli waris) tersebut mempunyai hak ganti rugi? Jawabnya, ya, jika salah satu dari mereka mengembalikan barang bagiannya yang oleh sebab itu salah seorang lainnya merasa tidak senang, dan pemberian ganti rugi diberikan agar ia rela dengan cacat pada budak tersebut. Tetapi jika tidak mengapa dengan cacat pada budak tersebut, tetap saja diharuskan memberikan ganti rugi.

Di antaranya juga, jika dua orang lelaki mewakilkan seseorang untuk menjualkan budak milik mereka, atau salah seorang mitra kerja mewakilkan sahabatnya, dan budakpun terjual (utuh), tetapi kemudian hari tampak cacatnya, maka sesuai pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang pertama, "Tidak boleh bagi pembeli mengembalikan bagian dari salah seorang pemiliknya." Tetapi menurut pendapat yang kedua, "Boleh."

Jika seseorang mempunyai budak dan mewakilkan penjualannya kepada dua orang, lalu dua wakil tersebut menjualnya kepada seorang pembeli (lalu tampak cacatnya), maka menurut pendapat yang pertama, "Boleh bagi pembeli mengembalikan barang bagian salah seorang pemiliknya." Menurut pendapat kedua, "Tidak boleh."

Jika dua orang pembeli mewakilkan kepada seseorang untuk membeli seorang budak, atau seorang pembeli mewakilkan kepada seseorang untuk membeli budak untuknya (pembeli) dan dirinya (wakil dipilih tersebut), dan wakil dimaksud melakukannya, kemudian tampak cacatnya, maka menurut pendapat pertama dan ketiga, "Setiap wakil (pada kasus di atas) tidak berhak untuk mengembalikan bagian barang miliknya." Menurut pendapat kedua dan keempat, "Boleh."

Imam Qafal berkata, "Jika penjual mengetahui bahwa wakil membeli budak bukan untuknya tetapi untuk dua orang yang mewakilinya, maka setiap seorang dari pembeli boleh mengembalikan bagian barangnya jika pembeli mau melakukan hal demikian. Jika penjual tidak mengetahui, maka tidak boleh."

Di antaranya, "Jika dua orang pemilik budak mewakilkan seseorang untuk menjualkan budaknya, atau dua orang mewakilkan seseorang membeli seorang budak, maka dua wakil tadi saling jual dan membeli, pada kemudian hari tampak cacat, maka menurut pendapat pertama, "Tidak boleh ada pemisahan." Menurut pendapat kedua, "Boleh."

Jika seorang pemilik budak mewakilkan dua orang dalam menjualkan budaknya, dan pemilik tadi dalam waktu bersamaan mewakilkan dua orang yang lain untuk membeli seorang budak, selanjutnya para wakil tersebut saling berjual beli, maka menurut pendapat pertama, "Boleh ada pemisahan," dan menurut pendapat lain, "Tidak boleh."

Bab: Hak Pilih (*Khiyaar*): *Khiyaar Majlis*[65] dan *Khiyaar Syarth*

Hak pilih ada dua jenis. *Pertama,* hak pilih cacat yakni yang berkaitan dengan kekurangan (atau cacat) yang diduga bisa didapat. *Kedua,* hak pilih suka (*syahwat*) yakni yang tidak berkaitan dengan kekurangan (atau cacat) pada barang.

Tentang hak pilih cacat, masalah ini terangkum dalam satu bab dan akan dijelaskan setelah ini *insya Allah.* Adapun hak pilih suka, mempunyai dua sebab; majlis (*khiyaar al majlis*) dan syarat (*khiyaar asy-syarth*). Jika kita tetapkan bahwa jual beli orang yang tidak di tempat (*gha'ib*) itu sah, maka kita tetapkan adanya hak pilih lihat. Dengan demikian, kini sebabnya menjadi tiga.

Sebab pertama (hak pilih majlis): Kedua pelaku akad berada di majlis akad, maka bagi setiap pelaku akad hak pilih untuk membatalkan jual beli selama keduanya belum berpisah atau saling memilih.

Pasal: Penjelasan tentang akad-akad yang mempunyai hak pilih majlis, dan hak pilih – hak pilih yang tidak terdapat di dalam akad, ada dua jenis:

Pertama; akad-akad yang diperbolehkan.

Apakah bolehnya tersebut dari dua sisi seperti akad *syirkah* (perserikatan), akad *wakaalah* (perwakilan), akad *qiradh* (hutang piutang), akad *wadii'ah* (penitipan) dan akad *'aariyah* (pinjam-meminjam).

Apakah bolehnya tersebut dari satu sisi seperti akad *dhamaan* (penanggungan hutang atau jaminan), dan akad *kitaabah*

---

[65] *Khiyaar al majlis* adalah hak yang dimiliki oleh pelaku akad untuk meneruskan akad atau membatalkannya dari sejak akad dimulai hingga berakhir atau hingga saling memilih, dan disebutkan *khiyaaru al mutabaayi'aini.* Dalilnya adalah hadits *shahih,* "Dua orang penjual dan pembeli saling memilih selama keduanya belum berpisah." *(Muttafaq alaih).*

(pemerdekaan budak dengan pembayaran) maka tidak ada hak pilih di dalamnya. Demikian pula dengan *rahn* (gadai), tetapi jika *rahn* bersebut bersyarat pada penjualan dan barang gadaian diterima sebelum berpisah, boleh membatalkan penggadaian. Dengan membatalkan jual beli dengan sendirinya batallah akad gadai. Ada yang meriwayatkan sebuah pendapat (*wajhun*), "Pada akad *kitaabah,* dan *dhamaan* terdapat hak pilih," ini pendapat aneh (*syaadz*) dan lemah.

Kedua; akad-akad yang lazim.

Ada dua jenis: *Pertama,* akad yang berhubungan dengan *'ain* (barang utuh). *Kedua,* akad yang berhubungan dengan manfaat.

Jenis pertama: Akad yang berhubungan dengan *'ain* (barang utuh) adalah akad *sharf* (money changer), akad jual beli makanan dengan makanan, akad *salam* (jual beli dengan tempo), akad *tauliyah* (hak *wala'*), akad *syirkah,* dan akad *shulhu al mu'aawadhah* (akad damai dengan imbalan). Pada semua jenis akad ini terdapat hak pilih majlis, kecuali pada beberapa ilustrasi.

Pertama, kasus seseorang yang menjual hartanya kepada anaknya atau sebaliknya, maka dalam masalah ini tentang adanya hak pilih majlis ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, adanya hak pilih majlis. Menurut pendapat ini, bapak dan anak mempunyai hak pilih majlis dan bapak adalah wakil bagi anaknya. Jika bapak melazimkan akad jual beli untuk dirinya dan untuk anaknya, maka terjadilah. Jika bapak melazimkan akad jual beli untuk dirinya sendiri; maka anak mempunyai hak pilih. Jika bapak meninggalkan majlis, dengan sendirinya akad jual beli terjadi, menurut pendapat yang *ashah*. Pendapat kedua mengatakan, "Tidak terjadi," kecuali dengan menyatakannya. Sebab tidak seorang pun bisa memisahkan jiwanya walaupun ia berpisah dari majelis.

Kedua, jika membeli budak yang akan dimerdekakan, seperti anaknya atau bapaknya. Mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ketetapan adanya hak pilih majlis bergantung kepada pernyataan-

pernyataan hak milik (atas hak pilih) pada waktu memilih." Jika kita berkata, "Milik penjual," maka penjual dan pembeli mempunyai hak pilih, dan kita tidak bisa menghukumkan merdekanya budak sehingga waktu hak pilih berlalu. Jika kita berkata, "Dipending dulu," maka bagi penjual dan pembeli juga hak pilih. Jika jual beli dilaksanakan, maka harus kita jelaskan bahwa budak merdeka setelah dibeli. Jika kita berkata, "Milik pembeli," maka pembeli tidak mempunyai hak pilih majlis, dan bagi penjual hak pilih majlis.

Kapan budak dimerdekakan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* (pertama), "Tidak otomatis merdeka sehingga waktu hak pilih habis." Lalu hukum merdekanya budak dimulai dari hari pembelian. Pendapat kedua, "Kemerdekaan budak dimulai saat terjadi jual beli."

Maka, menurut pendapat ini, "Apakah dengan demikian terputus hak pilih bagi penjual?" Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana dua pendapat yang ada pada masalah jika pembeli memerdekakan budak asing pada waktu hak pilih berlangsung, maka kita berkata, "Hak pilih bagi penjual."

Dinyatakan di dalam kitab *At-Tahdzib,* "Ada kemungkinan bagi kita untuk menelurkan hukum adanya hak pilih bagi pembeli pula, atas dasar kepemilikannya. Dan, hendaknya budak tidak dibebaskan pada saat itu juga, sebab penjual belum rela selama akad belum terjadi atas kesepakatan. Demikianlah cara pengambilan hukum mayoritas ulama.

Imam Al Haramain berkata, "Menurut madzhab Syafi'i, tidak ada hak pilih bagi pembeli." Al Audani berkata, "Bagi pembeli hak pilih." Imam Al Ghazali sepakat dengan pendapat Imam Al Audani yang note bene adalah Syaikhnya, tetapi, pendapat ini aneh. Pendapat yang *shahih* adalah yang ditelurkan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i (*Ashhaab*).

Ketiga: Pendapat yang *shahih*: Boleh bagi budak membeli dirinya sendiri dari tuannya. Apakah ada hak pilih majlis, ada dua

pendapat (*wajhun*) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hasan Al 'Ubbadi, dan Syaikh Abu Hasan Al 'Ubbadi condong kepada pendapat, "Ada hak pilih majlis." Dan, pendapat ini ditolak oleh Imam Al Ghazali dan penulis kitab *At-Tatimmah,* bahkan mereka mengatakan sebaliknya, secara mutlak.

Keempat, tentang adanya hak pilih majlis dalam pembelian es batu ketika panas yang sangat, ada dua pendapat. (Pendapat yang *shahih*, tidak ada) sebab es batu akan segera mencair dengan berlalunya waktu.

Kelima, di antara jenis jual beli yang dikecualikan tentang tidak adanya hak pilih majlis adalah: Jika kita menilai *shahih* jual beli orang yang tidak hadir di tempat, maka tidak ada baginya hak pilih majlis dan hak pilih melihat.

Keenam, jika menjual dengan syarat meniadakan hak pilih majlis, maka ada tiga pendapat (*wajhun*) yang akan kita jelaskan *insya Allah. Pertama,* jual beli dan syarat yang ditetapkan sah. Maka, menurut pendapat ini, ilustrasi demikian masuk dalam jual beli yang dikecualikan (tentang tidak adanya hak pilih majlis), dan demikian pula hukumnya pada semua jenis jual beli dengan syarat yang ditetapkan seperti ini.

Dan, tidak ada *khiyaar majlis* pada akad damai rabat, akad damai *ibra'* (bebas dari syarat), dan akad damai *iqaalah* (akad pembatalan transaksi dari kedua belah pihak) jika kita berkata, "(Akad dimaksud) bermakna pembatalan jual beli." Tetapi jika kita berkata, "(Akad dimaksud) bermaka (tetapnya) jual beli," maka hak pilih majlis tetap adanya.

Tidak ada hak pilih majlis pada akad *hawaalah* (pemindahan hutang) jika kita berkata, "*Hawaalah* bukanlah *mu'aawadah* (mengganti hak orang)." Jika kita pun berkata *hawaalah* adalah *mu'aawadah* maka tetap tidak ada hak pilih majlis, menurut pendapat yang *ashah.* Sebab (meskipun kita menganggapnya *mu'aawadhah*) tetap saja tidak ada kaidah-kaidah hukum *mu'aawadhah* di dalamnya.

Tidak ada hak pilih majlis pada akad *syuf'ah* (hak pengambilan aset milik mitra bisnis) bagi pembeli. Tentang adanya hak pilih majlis bagi pemilik hak *suf'ah,* ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita tetapkan adanya hak pilih majlis, maka ada yang mengatakan, "Artinya, pilihan antara mengambil dan meninggalkan selama masih berada di masjlis," bersamaan dengan anggapan lebih baik membeli langsung.

Imam Al Haramain berkata, "Pendapat ini salah, yang benar adalah membeli langsung (tanpa memilih). Selanjutnya, baginya hak pilih membatalkan kepemilikan dan mengembalikan barang."

Jika penjual memilih harta pokok pembeli dikarenakan pembeli tidak mempunyai uang tunai, maka tidak ada pilihan bagi pembeli. Pada sebuah pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lemah disebutkan bagi pembeli hak pilih selama masih ada di majlis.

Tidak ada *khiyaar majlis* pada akad wakaf sebagaimana pada akad memerdekakan budak, dan tidak juga pada akad hibah bila tidak disyaratkan 'pahala balasan' (dari yang diberi kepada yang memberi). Jika disyaratkan, atau kita berkata, "Hibah harus mutlak," maka tidak ada juga hak pilih majlis menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, hibah bukanlah jual beli. Adapun hadits Rasulullah SAW.[66] menyebutkan adanya hak pilih majlis pada akad jual beli.

Tetap adanya *khiyaar majlis* pada akad *qismah* (pembagian hak milik barang), jika ada barang yang dikembalikan. Jika tidak ada, walaupun itu *qismah* berlaku dengan pemaksaan, maka tidak ada hak pilih majlis. Jika *qismah* berlaku dengan kerelaan, dan kita berkata, "Hal demikian itu adalah ikrar," maka tidak ada hak pilih. Jika kita berkata *qismah* adalah (sejenis) jual beli, maka tetap tidak ada hak pilih, menurut pendapat yang *ashah.*

Kedua; akad-akad yang dilazimkan.

---

[66] Hadits Rasul, "Jual beli disertai dengan hak pilih." *(Muttafaq alaih).*

Jenis kedua (dari akad-akad yang dilazimkan): Akad yang berhubungan dengan manfaat.

Di antaranya, akad nikah, tidak ada hak pilih majlis di dalamnya. Demikian juga, tidak ada hak pilih majlis pada pemberian mahar, menurut pendapat yang *ashah*. Jika kita tetapkan adanya hak pilih majlis (pada pemberian mahar), dan pengantin wanita membatalkan pernikahan, maka wajib hukumnya mahar semisal. Maka, menurut dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i ini, adanya ketetapan hak pilih majlis pada pemberian tebusan (*'iwadh*) *khulu'* (dari istri kepada suami agar cerai). Alhasil cerai tidak dapat terjadi begitu saja.

Di antaranya juga, akad sewa[67]. Tentang adanya hak pilih majlis pada akad sewa, ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah* menurut penulis kitab *Al Madzhab* dan Syaikhnya Al Karkhi, "Hak pilih majlis tetap adanya." Pendapat ini diperkuat oleh Al Ashthakhri dan penulis kitab *At-Talkhiish.*

Adapun pendapat yang *ashah* menurut penulis kitab *At-Tahdzib* dan kebanyakan ulama, "Tidak ada hak pilih." Pendapat ini diperkuat oleh Abu Ishaq dan Ibnu Khairaan. Al Qaffal menyebutkan pendapat sekelompok ulama, "Perselisihan terjadi pada akad sewa barang utuh(*'ain*). Adapun akad sewa dalam tanggungan, seperti akad *salam,* maka hak pilih majlis tetap adanya secara mutlak."

Jika kita tetapkan adanya hak pilih majlis pada akad sewa barang utuh, adapun kapan dimulainya hak pilih tersebut, maka ada dua pendapat. *Pertama,* dari waktu habisnya hak pilih (barang) yang ditandai dengan berpisahnya dua pelaku akad. Maka menurut pendapat ini: Kalau penyewa hendak menyewakan barang sewa

---

[67] *Ijaarah* adalah akad sewa atas kepemilikan manfaat dengan ganti rugi. *Ijaarah* menerima harta pokok. Perbedaan *ijaarah* dengan jual beli, wadah *ijaarah* adalah manfaat dan bukan harta pokok. Tidak setiap yang bisa disewa bisa pula dijual. Jika dibolehkan akad sewa orang merdeka, itu dikarekan sewa orang merdeka berarti terhadap amal pekerjaannya, dan tidak boleh menjual orang merdeka sebab ia bukan harta.

tersebut kepada orang lain pada masa berlangsungnya hak pilih majlis, maka Imam Al Haramain berkata, "Sepengetahuan saya tidak seorang ulama pun yang membolehkannya. Walaupun secara hukum qiyas diperbolehkan."

Pendapat yang *ashah*, waktu dimulainya hak pilih majlis adalah dari sejak dimulainya akad. Maka menurut pendapat ini, timbul soal "Terhadap siapa hak menentukan volume hak pilih majlis diberikan?" Jika sebelum penyerahan barang pokok kepada penyewa, maka terhadap yang menyewakan.

Jika setelah penyerahan barang utuh (*'ain*), maka ada dua pendapat; sesuai dengan jika barang sewa rusak pada tangan pembeli (penyewa) pada masa hak pilih; maka tanggungjawab siapa? Pendapat yang *ashah* (pertama), tanggungjawab penyewa. Jika tanggungjawab tersebut pada tangan penyewa, maka menurut pendapat ini, hukum menentukan volume hak pilih majlis diberikan kepada penyewa, maka kewajibannya menyerahkan semua harga sewa (jika barang sewa rusak). *Kedua,* "Tanggungjawab penjual (yang menyewakan)." Maka menurut pendapat ini, hukum menentukan volume hak pilih majlis diberikan kepada yang menyewakan, dan harga sewa dipotong sebanding dengan masanya.

Tentang adanya hak pilih majlis pada akad *musaaqaat* (pemberian pohon tertentu kepada orang yang mengairi agar dirawat dan baginya bagian dari hasilnya), dilakukan dengan dua cara. Cara yang *ashah* (pertama), berdasarkan perselisihan pendapat pada akad sewa. *Kedua,* dilarang secara mutlak, sebab di dalamnya terkandung *gharar* dan jangan ditambah lagi dengan *gharar* pada hak pilih majlis.

Dan, *musaabaqah* (akad perlombaan) sama hukumnya dengan akad sewa jika kita berkata, "Akad *musabaqah* masuk dalam akad yang dilazimkan." Tetapi jika kita berkata, "*Musabaqah* boleh hukumnya," maka sama hukumnya dengan akad-akad yang diperbolehkan.

Cabang masalah: Jika terjadi transaksi dengan syarat meniadakan syarat *khiyaar majlis,* maka ada tiga pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* (pertama), jual beli batal. *Kedua,* jual beli sah, dan tidak ada hak pilih. *Ketiga,* jual beli sah, dan hak pilih tetap ada.

Jika terjadi transaksi dengan meniadakan hak pilih lihat, sesuai dengan pendapat yang mengatakan sahnya jual beli orang yang tidak hadir, maka madzhab Syafi'i menyebutkan, "Jual beli batal," dan pendapat ini diperkuat oleh kebanyakan ulama. Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali menolak pendapat ini. Perselisihan ini menyerupai perselisihan dalam menetapkan syarat bebas dari cacat barang.

Dari masalah ini, yakni masalah meniadakan syarat hak pilih majlis, lahir cabang masalah pada jika pemilik berkata kepada budaknya, "Saya jual kamu, (maka seketika itu) kamu bebas." Lalu pemilik menjual budaknya dengan syarat meniadakan syarat hak pilih majlis, maka jika kita berkata, "Jual beli batal," atau, "Jual beli sah, dan tidak ada hak pilih," maka budak belum merdeka. Jika kita berkata, "Jual beli sah, dan ada hak pilih," budak merdeka. Sebab, kemerdekaan yang diberikan penjual pada masa hak pilih berlaku adanya.

Pasal: Tentang berkahirnya *khiyaar majlis,* kalimatnya tersusun seperti berikut, "Setiap akad yang mempunyai hak pilih maka hak pilih berakhir dengan adanya tawaran hak pilih putus pada kedua pelaku akad, dan hak pilih berakhir dengan berpisahnya jasmani dua pelaku akad dari majlis akad."

Tawaran hak pilih putus pada kedua pelaku akad misalnya, seseorang berkata, "Kita saling memilih," atau, "Kita memilih agar transaksi dilaksanakan," atau, "Transaksi dilaksanakan," atau, "Kita lanjutkan," atau, "Kita lazimkan," dan sejenisnya. Jika salah seorang pelaku akad berkata, "Saya memilih transaksi dilanjutkan," maka dengan sendirinya berakhirlah hak pilih majlis miliknya. Tersisa hak

pilih majlis bagi pelaku akad lainnya. Sama hukumnya dengan jika salah seorang pelaku akad menghapus hak syarat.

Pada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lemah dinyatakan, tidak tersisa hak pilih majlis bagi pelaku akad lainnya. Alasannya, hak pilih ini tidak bisa diparuh menjadi dua ketetapannya dan demikian juga dengan penghapusannya.

Jika salah seorang pelaku akad berkata kepada sahabatnya, "Anda yang memutuskan atau saya yang memutuskan," dan sahabatnya berkata, "Saya yang memutuskan," maka hak pilih keduanya berakhir. Jika sahabatnya diam, hak pilihnya belum berakhir, dan hak pilih yang mengucapkan berakhir, menurut pendapat yang *ashah*, sebab ucapannya tersebut adalah tanda kerelaannya.

Jika salah seorang pelaku akad melanjutkan akad dan pelaku akad lainnya membatalkan maka pembatalan akad diprioritaskan.

Jika dua pelaku akad telah melaksanakan transaksi, lalu keduanya melakukan transaksi barter kedua, maka transaksi kedua sah menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Sebab, transaksi pertama dalil akan kesepakatan transaksi kedua. Ada yang mengatakan, "Berdasarkan pemahaman, apakah hak pilih mencegah berpindahnya kepemilikan?" Jika kita berkata, "Ya," maka jual beli tidak sah.

Jika dua pelaku akad telah saling serah terima barang pada akad *sharf* (money changer), dan keduanya sepakat untuk melanjutkan transaksi di tempat (majlis), akad lazim terjadi. Tetapi ketika keduanya sepakat untuk meneruskan akad sebelum saling serah terima akad, maka ada dua pendapat. *Pertama,* kesepakatan untuk saling meneruskan akad tidak berguna adanya, dan tersisa hak pilih. *Kedua,* akad lazim terjadi, dan bagi keduanya serah terima barang. Jika kedua pelaku akad berpisah sebelum saling terima barang, akad batal dengan sendirinya, dan keduanya tidak berdosa jika berpisah dengan kerelaan masing-masing. Jika salah seorang memisahkan diri, ia berdosa.

Adapun perpisahan (*tafarruq*), ukurannya adalah berpisahnya dua badan. Jika kedua pelaku akad berdiam di majlis dalam beberapa waktu, atau keduanya berdiri dan berjalan di sekitar majlis, maka keduanya masih memiliki hak pilihnya. Inilah pendapat yang *shahih*, dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i mengatakan, "Ukurannya tidak lebih dari tiga hari." Pendapat yang lain, "Jika keduanya memulai urusan yang lain, dan melalaikan akad antara keduanya, dan hal demikian berlangsung sekian lama, hak pilih hilang dengan sendirinya." Selanjutnya, pembicaraan tentang berpisah (*tafarruq*) menurut kebiasaan. Jika masyarakat menganggap (berdasarkan kebiasaan) telah berpisah (*tafarruq*), maka akad lazim terjadi.

Jika dua pelaku akad berada di sebuah kamar kecil, maka barometer-nya adalah keluarnya salah seorang dari mereka dari kamar tersebut, atau salah seorang darinya naik ke atap. Demikian juga hukumnya jika dua pelaku akad berada di sebuah mesjid kecil, atau kapal kecil.

Jika rumahnya besar, ukuran *tafarruq*-nya adalah keluarnya salah seorang pelaku akad dari rumahnya menuju halaman rumah, atau sebaliknya dari halaman ke rumah, atau dari dalam rumah ke teras rumah dan sebaliknya.

Jika kedua pelaku akad ada pada sebuah padang pasir, atau pada sebuah pasar, jika salah seorang dari mereka membalikkan punggungnya dan berjalan sedikit, terjadi *tafarruq*. Al Ishtharakhi berkata, "Disyaratkan menjauhnya dari mitra pelaku akad, dengan ukuran jika dalam keadaan bukan sedang berjual beli, mitra diajak berbicara dengan tanpa mengangkat suara, tidak mendengar. *Tafarruq* tidak terjadi dengan hanya menggeraikan tirai yang ada antara keduanya, atau terpisahkan dengan digalinya sungai antara keduanya. Demikian pula tidak terjadi *tafarruq* dengan dibangunnya bangunan atau dinding dari tanah atau kapur antara keduanya, menurut yang

ashah. Halaman rumah dan perumahan jika jarak antara keduanya melebar dan meluas, hukumnya sebagaimana hukum di padang pasir.

Cabang masalah: Jika dua orang yang saling berjauhan saling berseru dalam sebuah transaksi, maka transaksi jual beli sah.

Imam Al Haramain berkata, "Mungkin bisa dikatakan demikian, "Bagi keduanya tidak ada hak pilih. Sebab *tafarruq* yang tiba-tiba telah menghilangkan hak pilih dengan sendirinya. Alhasil, indikasi tersebut telah menghilangkan ketetapan adanya hak pilih. Atau mungkin bisa dikatakan, "Adanya hak pilih selama keduanya masih di tempatnya." Pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *At-Tatimmah.* Selanjutnya, jika salah seorang dari pelaku akad pergi dari tempat temannya, maka hilanglah hak pilihnya. Apakah hak pilih pelaku akad lainnya hilang? Atau tetap sehingga meninggalkan tempatnya?" Imam Al Haramain mempunyai dua kemungkinan jawaban.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah*, ditetapkannya hak pilih. Dan, ketika salah seorang pelaku akad meninggalkan tempat temannya, hak pilih batal. Jika keduanya saling bertransaksi dan keduanya berada di rumahnya masing-masing pada sebuah perumahan, atau sebuah lahan tanah dan sejenisnya, maka hukumnya sama dengan dua orang yang berjauhan saling bertransaksi dengan saling berseru, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Yakni, tetapnya hak pilih, hingga salah seorang dari keduanya meninggalkan yang lain. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika salah seorang dari pelaku akad wafat, sebuah *nash* (teks dari Imam Asy-Syafi'i) menyebutkan bahwa hak pilih turun kepada ahli warisnya. Imam Asy-Syafi'i berkata pula tentang budak *mukaatab*: "Jika mati setelah transaksi jual beli, transaksi wajib terjadi." Para sahabat Imam Asy-Syafi'i memiliki tiga pendapat menurut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* (pertama), pada dua masalah di atas terdapat dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar,* hak pilih berpindah ke tangan ahli waris dan tuannya (jika pelaku akad adalah budak), sama hukumnya

dengan hak pilih syarat dan hak pilih cacat. *Kedua,* akad lazim terjadi, sebab, kematian lebih jelas sebagai sebuah *tafarruq* dari *tafarruq* jasmani.

Cara kedua: Bagi kedua pelaku akad, tetapnya hak pilih secara mutlak. Pada masalah *mukaatab,* perkataan Imam Asy-Syafi'i, "Jual beli wajib terjadi," artinya jual beli tidak batal, tetapi akad *kitaabah*-nya batal.

Pendapat ketiga menurut madzhab Syafi'i, Menetapkan hukum kedua *nash.* Perbedaannya adalah ahli waris adalah wakil si mayat, berbeda dengan tuannya. Sebuah perkataan (*qaul*) diriwayatkan, diambil dari hak pilih majlis ke dalam hak pilih syarat bahwanya ahli waris tidak mewarisi, dan ini pendapat yang aneh.

Jika menjual budak yang telah diberi izin (untuk berdagang), atau membeli budak di maksud, lalu budak tersebut mati di majlis maka hukumnya sebagaimana budak *mukataab.*

Demikian pula halnya dengan wakil dalam sebuah pembelian, jika wafat di majlis, apakah bagi yang memberi wakil hak pilih? Terjadi pula perselisihan pendapat sebagaimana dalam masalah *mukataab.* Jawaban demikian berlaku jika kita telah menetapkan secara benar bahwa landasan berpikirnya adalah pada majlis perwakilan (wakil). Dalam sebuah pendapat (*wajhun*) disebutkan, "Landasan berpikirnya adalah pada masjlis yang memberi perwakilan," ini pendapat aneh.

Selanjutnya, jika ahli waris tidak mempunyai hak pilih bermakna hilanglah hak pilih mayat. Adapun hak pilih pelaku akad yang hidup, disebutkan di dalam kitab *At-Tahdzib,* "Hak pilihnya tidak akan berakhir sehingga meninggalkan majlis." Imam Al Haramain berkata, "Akad lazim terjadi dari kedua pelaku akad. Hal demikian bisa terjadi jika kita mengingat kembali kaedah yang pernah disebutkan sebelumnya bahwa tetapnya hak pilih atau berakhirnya tidak saling membelah.

Saya katakan, Pernyataan penulis kitab *At-Tahdzib* yang lebih *ashah*. Tetapi ada pendapat ketiga dari pengikut madzhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Qadhi Husain, yaitu waktunya diperpanjang hingga pelaku akad bertemu dengan ahli warisnya. Pendapat pengikut madzhab Syafi'i keempat, diriwayatkan oleh Ar-Ruyani, "Hak pilih berakhir dengan wafatnya salah seorang pelaku akad. Jika ahli waris mengetahui akad ini, maka hak pilih beralih ke tangan ahli waris."

Jika kita berkata, "Hak pilih beralih kepada ahli waris. Jika ahli waris hadir di majlis, hak pilih diperpanjang hingga keduanya meninggalkan majlis atau saling memberi tawaran untuk meneruskan akad atau membatalkannya."

Jika ahli waris tidak berada di tempat, bagi ahli waris hak pilih jika berita akad jual beli sampai kepadanya. Apakah hak pilih berhenti dalam seketika itu atau terus berlangsung sepanjang sampainya berita? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana dua pendapat pada hak pilih syarat. Kalau waris mewariskannya kepada ahli waris dan berita kematiannya sampai kepada ahli waris setelah masa hak pilih berlalu. Pendapat yang satu berbunyi, "Memanjang sebagaimana memanjangnya waktu hak pilih bagi mayat jika masih hidup."

Sebagian ulama lain membangun dua masalah di atas pada dua pendapat pada bagaimana cara menetapkan keberlangsungan hak pilih bagi pelaku akad yang lain. Cara pertama: Bagi pelaku akad hak pilih selama ia masih ada di majlis. Maka menurut pendapat ini, hak pilih ahli waris berlaku di majlis di mana ahli waris menyaksikan barang. *Kedua*: Hak pilih ahli waris berlangsung hingga ahli waris dan pelaku akad bertemu di majlis, nah pada ketika itu ahli waris mempunyai hak pilih memutuskan.

Saya katakan: Hasil dari perselisihan pendapat dalam hal *khiyaar majlis* bagi ahli waris yang tidak berada di tempat adalah empat pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Tiga di antaranya dikumpulkan oleh Al Qadhi Husain. Pendapat yang paling *shahih*:

Hak pilih berlangsung hingga meninggalkan majlis menerima berita. *Kedua,* hingga ahli waris dan pelaku akad lainnya bertemu. *Ketiga,* ketika itu juga. *Keempat*: Adanya hak pilih bergantung kepada apabila ahli waris menyaksikan barang akad, dan hak pilihnya tidak ditangguhkan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika ahli waris dua orang atau lebih dan mereka semua hadir pada majlis akad, maka bagi mereka hak pilih sehingga pelaku akad terakhir meninggalkan majlis. Hak pilih tidak akan berakhir kecuali semua ahli waris telah meninggalkan majlis akad, menurut pendapat yang *ashah.*

Jika ahli waris tidak hadir pada majlis akad, disebutkan di dalam kitab *At-Tatimmah*: Jika kita berkata pada ahli waris yang satu, "Hak pilih ada di majlis penyaksian barang," maka bagi semuanya hak pilih jika mereka semua berkumpul di majlis yang satu. Jika kita berkata, "Bagi ahli waris hak pilih jika ia dan pelaku akad bertemu," demikianlah bagi semuanya hak pilih jika mereka semua bertemu dengan pelaku akad.

Jika sebagian ahli waris membatalkan akad dan sebagian lainnya meneruskan akad, maka dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; akad tidak ada yang batal. Menurut pendapat yang *ashah*; semua akad batal, seperti ahli waris yang membatalkan sebagian akad pada masa hidupnya dan meneruskan sebagian akad.

Saya katakan: Sama saja, apakah sebagian ahli waris membatalkan bagian akad mereka atau membatalkan semua akad. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika salah seorang pelaku akad dikeluarkan dari majlis akad dengan paksa, agar ia tidak membatalkan akad dengan menyumbat mulutnya, maka menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i hak pilihnya tidak terputus karena itu. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i pada masalah salah seorang pelaku akad yang wafat. Dalam masalah di sini lebih bagus untuk

menyatakan hak pilih pelaku akad yang dipaksa tetap ada, sebab membatalkan hak seseorang dengan cara paksa adalah tidak mungkin.

Jika pelaku akad tadi tidak dilarang untuk membatalkan akad, maka ada dua cara pandang. *Pertama,* hak pilihnya habis. Pendapat yang *ashah*, berdiri atas dua pendapat, yang *ashah*, hak pilih tetap. Jika kita berkata, hak pilihnya terputus maka hak pilih pelaku akad yang ada di majlis juga habis. Jika kita berkata, hak pilih tetap, maka pelaku akad tadi hendaknya membatalkan akad dan akad sewa jika ia berada aman di sebuah tempat. Dan, apakah pembatalan dilakukan saat itu juga? Dalam masalah ini terdapat perselisihan sebagaimana pada masalah sebelumnya. Jika kita berkata, tidak dibatasi dengan 'waktu seketika itu juga' (*faur*), dan pelaku akad tetap dalam keputusan (membatalkan akad) saat dipaksa di tempat akad (untuk tidak melakukannya), maka hak pilih terus berlangsung selama akad majlis tersebut. Jika pelaku akad dalam kebimbangan (antara membatalkan akad dan sebaliknya), maka jika ia meninggalkan tempat di mana ia tinggal pada saat kebimbangannya, hilanglah hak pilihnya. Dan, tidak berguna kepergiannya ke majlis akad untuk berkumpul dengan pelaku akad lainnya –jika terpisah dalam waktu yang lama. Jika keterpisahannya dari pelaku akad lainnya di majlis akad tidak lama, maka ada satu kemungkinan bagi Imam Al Haramain.

Jika hak pilih pelaku akad yang dipaksa keluar tidak batal, maka hak pilih pelaku akad lainnya yang berada di majlis tidak pula batal – dengan syarat ia dilarang keluar menemui pelaku akad yang keluar. Jika tidak dilarang, maka hak pilih batal menurut pendapat yang *ashah*.

Jika kedua pelaku akad dipukul sehingga keduanya terpisah meninggalkan satu dari yang lain, maka pada masalah habisnya hak pilih, ada dua pendapat (*qaul*) sebagaimana pelaku akad yang dipaksa. Jika salah seorang dari dua pelaku akad melarikan diri, dan pelaku akad yang lain tidak mengikutinya padahal bisa, maka batallah hak

pilih keduanya. Jika tidak mungkin bagi pelaku akad kedua mengikuti pelaku akad pertama yang melarikan diri, maka batallah hak pilih pelaku akad yang melarikan diri –demikian dinyatakan di dalam *At-Tahdzib.*

Saya katakan: Imam Al Fauraani, Imam Al Mutawalli dan penulis kitab *Al'Iddah* dan *Al Bayan,* serta ulama lainnya mengatakan secara mutlak bahwa hak pilih keduanya batal tanpa harus merincikan, dan inilah pendapat yang *ashah.* Sebab, pembatalan bisa dilakukan dengan, kata-kata, dan karena pelaku akad yang melarikan diri melakukannya dengan pilihannya sendiri. Berbeda dengan pelaku akad yang dipaksa, dia tidak punya pilihan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika dua pelaku akad datang secara bersamaan. Salah seorang dari keduanya berkata, "Kita berpisah setelah transaksi selesai," dan demikianlah kemauannya. Sementara pelaku akad kedua menolak *tafarruq,* dan menginginkan pembatalan akad jual beli, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pelaku akad kedua dengan sumpah, sebab demikianlah aslinya.

Jika keduanya sepakat untuk *tafarruq,* tapi salah seorangnya berkata, "Saya telah batalkan transaksi kita sebelumnya," dan pelaku akad yang lain mengingkarinya, maka (pendapat pertama) perkataan yang dipegang adalah perkataan yang mengingkari dengan sumpah, menurut pendapat yang *shahih.* Pendapat kedua, perkataan yang dipegang adalah pendapat yang meminta pembatalan jual beli, sebab permintaan batal itu datang darinya terlebih dahulu.

Jika keduanya sepakat untuk tidak *tafarruq,* lalu salah satunya mengaku membatalkan akad, dan yang lain mengingkari, maka pengakuan batalnya akad jual beli, batal adanya.

Sebab kedua (hak pilih syarat): Secara aklamasi dikatakan ulama sepakat mengatakan sahnya hak pilih syarat. Ulama juga sepakat, hak pilih syarat hendaknya tidak lebih dari tiga hari. Jika lebih, jual beli batal. Boleh kurang dari tiga hari.

Jika barang terhitung ke dalam barang yang mudah rusak, apakah batal hukumnya jual beli (dengan syarat tiga hari), atau sah hukumnya dan barang dijual ketika terlihat tanda-tanda hendak busuk, atau harga disesuaikan dengan penurunan kualitas barang tersebut? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana yang diriwayatkan penulis kitab *Al Bayan.*

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah pendapat yang pertama. *Wallaahu a'lam.*

Pada hak pilih syarat disyaratkan lamanya syarat bersambungnya dengan akad. Jika penjual dan pembeli mensyaratkan adanya hak pilih syarat selama tiga hari atau kurang pada akhir bulan, atau kapan saja, atau syarat hak pilih pada esok hari dan bukan sekarang, jual beli batal. Tidak boleh hak pilih syarat secara mutlak, atau menentukannya dalam waktu yang tidak pasti. Jika dilakukan, maka akad jual beli batal.

Jika penjual dan pembeli saling mensyaratkan hak pilih berakhir hingga pada waktu terbitnya matahari esok, maka ini diperbolehkan. Jika keduanya berkata, "Hingga terbitnya matahari," Az-Zubairi berkata, "Tidak boleh. Sebab, langit terkadang tertutup awan dan pada saat itu matahari tidak muncul," maka pendapat ini ditolak, sebab, awan hanya menutupi cahaya dan berpendarnya cahaya, dan tidak menghalangi terbitnya matahari pagi. Ulama sepakat untuk boleh mengatakan, "Hingga tenggelam matahari", atau, "Hingga waktu tenggelamnya."

Saya katakan: Ini berbeda dengan pendapat Az-Zubairi. *Wallaahu a'lam.*

Jika penjual dan pembeli saling bertransaksi pada siang hari dengan syarat hak pilih hingga malam hari, atau sebaiknya, maka malam dan siang tidak masuk dalam penghitungan. Sama sebagaimana jika menjual dengan harga 1000 hingga bulan Ramadhan, maka bulan Ramadhan tidak terhitung sebagai batas akhir waktu penjualan.

Cabang masalah: Jika menjual dua orang budak dengan syarat hak pilih pada salah seorang budak dan bukan totalitas barang, jual beli batal. Sama hukumnya seperti menjual seorang budak tetapi tidak sebagai budak sebagai barang secara totalitas. Maka pada masalah terakhir ini ada sebuah pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, yakni penggabungan dua hukum yang berbeda.

Demikian pula hukumnya jika mensyaratkan pada salah satu budak hak pilih satu hari, dan pada budak satunya lagi hak pilih selama dua hari. Jika kita menganggap jual beli sah, maka syarat hak pilih yang diminta tetap adanya.

Jika disyaratkan hak pilih pada kedua barang (budak), dan selanjutnya ingin membatalkan jual beli pada budak yang satu, maka atas dasar dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad, dalam mengembalikan barang yang cacat.

Jika dua orang membeli sebuah barang dari seseorang dalam sebuah akad tunggal dengan syarat hak pilih, maka bagi setiap pembeli hak membatalkan transaksi pada barang bagiannya, sama hukumnya pada masalah mengembalikan barang yang cacat. Jika disyaratkan hak pilih pada salah seorang pembeli, dan tidak pada pembeli lainnya, jual beli sah menurut pendapat yang *azhhar*.

Cabang masalah: Jika dalam sebuah pembelian pembeli menetapkan syarat bahwa jika dalam tiga hari pembeli tidak menunaikan pembayaran maka jual beli tidak pernah terjadi antara pembeli dan penjual, maka jual beli batal. Sama hukumnya seperti pada sebuah transaksi jual beli, penjual mensyaratkan jika barang tambahan datang pada hari dimaksud, maka tidak terjadi jual beli. Inilah pendapat yang benar.

Diriwayatkan dari Abu Ishaq, dia berkata, "Transaksi jual beli sah." Apa yang disebutkan pada ilustrasi pertama, syarat di tetapkan oleh pembeli, dan pada ilustrasi kedua syarat ditetapkan oleh penjual.

Cabang masalah: Dalam akad jual beli telah terkenal istilah *laa khilaabata*[68], adalah sebuah ungkapan tentang syarat hak pilih selama tiga hari. Jika ungkapan tersebut diucapkan maka dipahami maksudnya. Hukum pengucapannya sama dengan perkataan yang jelas meminta adanya syarat hak pilih seama tiga hari. Bagaimana jika kedua pelaku akad tidak memahami istilah tersebut? Hak pilih belum ditetapkan. Jika penjual mengetahui dan tidak pembeli, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

---

[68] Abdullah bin Umar RA berkata, "Seseorang bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ia baru saja ditipu dalam sebuah jual beli. Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kamu mengadakan transaksi jual beli, maka katakan kepada pembeli, "Laa khilaabata." (Muttafaq alaih)*
Arti *laa khilaabata* adalah *laa khadii'ata* (tidak ada tipu menipu di antara kita), yakni jangan kamu tipu saya. Hikmah yang bisa diambil dari hadits ini:
- Hak pilih karena tertipu (*khiyaar al ghabnu*) bagi orang-orang yang tidak pandai dalam jual beli, dan bagi orang-orang yang tidak mengetahui harga (sebenarnya) dan karena itu tertipu baik pembeli maupun penjual, maka bagi pembeli hak mengembalikan barang dagangan dan bagi penjual hak mengembalikan uang pembayaran. Misalnya, seseorang yang menjual barang dagangannya dan ia ditipu dalam jual beli tersebut.
- Hak pilih karena tertipu *(Khiyaar al ghibn)*. Tertipu maksudnya jika tertipu tidak sebagaimana biasanya (yakni tertipu dalam jumah banyak). Tetapi jika terjadi (semacam) penipuan ringan yang biasa terjadi antara pembeli dan pedagang maka tidak mengapa.
- Mayoritas ulama, di antaranya ulama bermadzhab Hanafi, dan Syafi'i berpendapat tidak adanya hak pilih karena tertipu (*al ghabnu*). Sebab, dalil-dalil tentang jual beli berbicara secara umum tentang sahnya jual beli tanpa ada batasan tertipu atau tidak. Jawaban mereka terhadap hadits di atas adalah, "Lelaki yang datang kepada Rasulullah SAW itu lemah akalnya. Maka akad jual belinya sama seperti akad jual anak kecil yang telah mendapatkan izin. Kisah ini hanya sebuah kisah biasa yang terjadi dan tidak bermakna apa-apa berkaitan hukum jual beli."
Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat kepada adanya hak pilih jika tertipu dalam akad jual beli dengan penipuan yang tidak biasa. Jika penipuan tersebut ringan sebagaimana yang biasa terjadi antara pembeli dan penjual dalam akadnya, maka tidak ada hak pilih.
Al Ghibn haram hukumnya, karena di dalamnya mengandung unsur tipuan yang dilarang, dan diharamkan pula melakukan sebab-sebabnya. (Lihat, *Taudhihu Al Ahkaam,* 3/511, 512).

Saya katakan: Pendapat yang benar adalah syarat hak pilih tidak ditetapkan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika kedua pelaku akad menetapkan syarat hak pilih tiga hari. Lalu keduanya sepakat menghilangkan satu hari dari tiga hari syarat hak pilih, maka terhapuslah semuanya.

Cabang masalah: Jika kedua pelaku akad melakukan transaksi dengan mensyaratkan hak pilih selama tiga hari atau kurang, maka permulaan waktunya apakah dari dimulainya akad, atau dari waktu *tafarruq* atau waktu memilih? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah yang pertama, yakni dari waktu akad.

Adapun permulaan *ajal* (batas waktu pada akad bertempo), jika kita menjadikan waktu memilih sebagai awal akad maka menjadikan permulaan *ajal* (batas waktu) pada waktu memilih adalah lebih utama. Jika tidak, maka ada dua pendapat. Jika kita berkata, "Permulaan memilih dari ketika memulai akad," dan batas waktu yang ditentukan habis dan kedua pelaku akad terus bersama, maka hak pilih syarat terputus (habis), dan tersisa hak pilih majlis. Tetapi jika keduanya berpisah dan batas waktu masih ada, maka hukumnya adalah kebalikannya. Jika salah seorang pelaku akad menghapuskan salah satu dari dua hak pilih, salah satu dari dua hak pilih pada pelaku akad lainnya tidak terputus (hilang).

Jika kedua pelaku akad berkata, "Mari kita teruskan akad jual beli (sebagai yang lazim)", atau berkata, "Kita hilangkan hak pilih," secara mutlak maka habislah kedua hak pilih adanya.

Jika kedua pelaku akad mensyaratkan permulaan waktu akad dari waktu *tafarruq,* akad jual beli batal menurut pendapat yang *shahih.* Dalam sebuah pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i disebutkan, "Akad jual beli dan syarat-nya sah."

Jika kita berkata, "Permulaan memilih dari waktu *tafarruq,*" maka ketika kedua pelaku akad berpisah maka terputuslah hak pilih majlis, dan (dengan sendirinya) digantikan hak pilih syarat.

Jika kedua pelaku akad menghapuskan hak pilih (secara mutlak) sebelum *tafarruq,* maka batallah hak pilih majlis. Batalnya hak pilih majlis membatalkan hak pilih syarat, sebab hak pilih syarat tidak sekokoh hak pilih majlis.

Jika kedua pelaku akad mensyaratkan waktu mulai akad dari waktu dimulainya akad, maka ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah*, akad dan syarat-nya sah.

Jika kedua pelaku akad mensyaratkan adanya hak pilih setelah akad berlangsung dan sebelum *tafarruq,* dan kita menetapkan adanya akad demikian, maka hukumnya berdasarkan pendapat kedua –sama persis. Jika atas dasar pendapat pertama, maka dihitung dari waktu penetapan syarat dan bukan dari waktu akad maupun dari waktu *tafarruq.*

Siapa yang memiliki hak pilih syarat, baginya hak membatalkan akad. Sama saja apakah mitranya hadir atau tidak hadir. Dan, berlakunya pembatalan ini tidak bergantung kepada keputusan hakim.

Pasal: Tentang hak pilih syarat yang berlaku dan hak pilih syarat yang tidak berlaku dalam sebuah akad.

Secara sederhana dapat dikatakan, "Hak pilih syarat *(khiyaar syarth)* dan hak pilih majlis *(khiyaar majlis)* adalah dua hak pilih yang secara umum saling lazim melazimkan. Tetapi hak pilih masjlis lebih kokoh kedudukannya dari hak pilih syarat. Terkadang hak pilih syarat terpisah dengan hak pilih majlis. Jika Anda ingin lebih terperinci maka silahkan melihat kembali Bab Hak Pilih Majlis.

Ketahuilah bahwa, hak pilih syarat dan hak pilih majlis bertemu pandang dalam persamaan dan ketidaksamaannya. Kecuali, pada akad-akad jual beli yang di dalamnya disyaratkan serah terima barang, seperti akad *sharf,* jual beli makanan dengan makanan, akad serah terima salah satu kompoditi pengganti, dan akad *salam,* tidak diperbolehkan adanya hak pilih syarat walau tetap adanya hak pilih majlis.

Dan (sebuah pengecualian pula), bahwa hak pilih syarat tidak pula berlaku dalam akad *syuf'ah* tanpa ada yang memperselisihkannya. Demikian pula tentang ketidakberadaan hak pilih syarat pada akad *hawaalah,* sebagaimana yang diriwayatkan ulama Irak. Dan (sebuah pengecualian pula), bahwa pendapat tidak masyhur yang ada yang menyebutkan tentang adanya hak pilih majlis bagi penjual bangkrut (*muflis*) tidak menghilangkan pendapat adanya hak pilih syarat bagi penjual bangkrut tersebut. Kecuali, pada akad hibah dengan syarat 'balasan pahala' dengan tegas meniadakan hak pilih syarat. Demikian juga halnya pada akad *ijaarah* tentang tidak adanya hak pilih syarat. Adapun hukum tentang hak pilih syarat pada pemberian mahar tertulis di dalam kitab *As-shidaaq.*

Pasal: Diperbolehkan syarat memilih bagi kedua pelaku akad atau bagi salah satunya menurut *ijma'* ulama. Dan, boleh hukumnya memberi syarat pilih bagi salah satu pelaku akad selama satu hari, dan bagi pelaku akad lainnya selama dua atau tiga hari. Jika hakim memberi syarat pilih kepada orang lain (*ghair)* selain kedua pelaku akad, dan orang lain tersebut adalah orang asing, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Salah satunya: Akad jual beli rusak. Pendapat yang *azhhar:* Akad jual beli dan syarat-nya sah. Kedua pendapat ini berlaku pula pada akad jual beli budak dengan syarat pilih bagi budak.

Tidak ada perbedaan sesuai dua pendapat di atas, antara kedua pelaku akad atau salah satunya memberi syarat pilih kepada seseorang dan antara memberi syarat pilihan ini bagi satu orang dan memberi syarat pilihan ini bagi orang lain.

Jika kita mengambil pendapat yang *azhhar* (akad jual beli dan syarat-nya sah), maka pada masalah hak pilih bagi pemberi syarat, juga ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, atau dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* dan pendapat ini sesuai dengan teks Imam Asy-Syafi'i pada akad *sharf*

(money changer); tidak adanya hak pilih (bagi pemberi syarat) –yakni, tidak adanya tersebut sebatas hak pilih syarat.

Jika kita menetapkan tidak adanya hak pilih bagi pelaku akad dengan orang asing, lalu orang asing mati pada masa hak pilih berlangsung, pada saat demikian tetaplah adanya hak pilih bagi pelaku akad, menurut pendapat yang *ashah*. Sebaliknya jika kita menetapkan adanya hak pilih bagi pelaku akad dengan orang asing, maka bagi setiap mereka independensi dalam membatalkan akad. Jika A membatalkan jual beli dan B ingin meneruskan, batalnya jual beli lebih utama.

Jika A hendak melakukan pembelian sesuatu dengan memberi perintah kepada B. Selanjutnya B melakukan pembelian, dengan segala yang berkaitan dengan perintah; dari membatalkan akad atau meneruskan, teks (*nash*) menyebutkan: Boleh, dan B tidak mengembalikan barang hingga B berkata, "Saya bertanya dulu kepada yang memerintahkan saya, dan ia memerintahkan saya untuk membatalkan pembelian." Ulama membahas masalah ini dalam dari dua cara pandang:

Pertama, mengapa disyaratkan kepada B agar berkata, "Saya bertanya dulu kepada yang memerintahkan saya"? Orang-orang yang mengharuskan perkataan demikian bagi B berkata, "Itu adalah jawaban dan penguat bagi madzhab yang telah kami sebutkan (di atas)." Orang-orang lain berkata, "Perkataan demikian diucapkan sebagai bentuk kehati-hatian."

Kedua, sebagai gambaran mutlak pada syarat pemberian perintah, dan apakah memang mungkin demikian? Yang benar: Tidak. Dan, perkataan B dibawa kepada seandainya A memberikan batasan pembelian selama 3 tiga hari atau kurang dari tiga hari. Ada yang mengatakan: Kemungkinannya justru secara mutlak, atau lebih dari tiga hari (yakni perintah membeli tersebut), sebagaimana hak pilih lihat.

Adapun jika yang dimaksud dengan orang lain (*ghair*) itu adalah orang yang mewakilkan, maka hak pilih bagi orang yang mewakilkan saja. Sedangkan (pada kasus) pengangkatan wakil untuk menjual dan membeli, syarat hak pilih adalah milik orang yang mewakilkan, menurut pendapat yang *ashah*, sebab yang demikian itu tidak membahayakannya (wakil).

Syaikh Abu Ali menolak kedua pendapat di atas pada kasus syarat memilih bagi diri sendiri. Dan, wakil tidak mempunyai hak meminta syarat pilih bagi pembeli, dan tidak pula bagi wakil hak meminta syarat pilih bagi penjual. Jika wakil melanggar peraturan ini, akad batal.

Jika wakil mensyaratkan hak pilih bagi dirinya sendiri, dan kita membenarkan itu atau mengizinkan dengan kalimat tegas, baginya hak pilih. Tetapi tidak melakukannya kecuali pada bagian barang orang yang mengangkatnya sebagai wakilnya. Sebab wakil adalah orang yang diberi amanah. Berbeda dengan orang asing yang disyaratkan kepadanya hak pilih, tidak ada keharusan baginya mengurusi bagian barang orang lain –demikianlah yang diuraikan ulama.

Dan, bagi yang mensyaratkan hak pilih bagi dirinya sendiri hendaknya menyatakannya dengan amanah, dan itu bisa berlaku seandainya kita menjadikannya wakil bagi pelaku akad. Kemudian, apakah bagi orang yang mewakilkan ada hak pilih bersama dengan wakil pada contoh seperti ini? Di dalamnya terdapat perselisihan sebagaimana perselisihan pada jika memberi syarat kepada orang asing. Dan, apakah pelaku akad mempunyai hak pilih? Imam Al Haramain meriwayatkan, pada masalah jika wakil mengatakan secara mutlak syarat hak pilih dengan izin mutlak dari orang yang mewakili, dan tentang itu ada tiga pendapat (*wajhun*), apakah ketetapan adanya hak pilih bagi wakil atau orang yang mewakili atau bagi keduanya?

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah bagi wakil. Jika orang yang mewakili hadir di tempat akad dan melarang

wakil pada hak pilih majlis dalam membatalkan jual beli atau meneruskannya, Imam Al Ghazali meriwayatkan pernyataan yang maknanya, "Pada yang demikian itu ada dua kemungkinan: *Pertama,* wajib bagi wakil mentaati orang yang mewakilinya dan terputuslah hak pilih wakil (dengan sendirinya)," Imam Al Ghazali berkata, "Pendapat yang tidak mungkin, sebab, itu berarti mengembalikan hak pilih kepada orang yang mewakili dan itu mustahil. *Kedua,* tidak mentaati perkataan orang yang mewakilinya, sebab, itu sudah merupakan sebuah konsekwensi kesepakatan keduanya sebelumnya. Tetapi ini pun mustahil, sebab, hal demikian itu bertentangan dengan etika perwakilan yang menghendaki wakil tunduk kepada kehendak orang yang mewakili." Pendapat yang kedua lebih kuat. Inilah maksud perkataan Imam Al Ghazali di dalam *Al Bashiith* dan *Al Washiith,* dan dalam masalah ini tidak ada perselisihan di antara ulama –walau pun pernyataan Imam Al Ghazali mengandung dugaan adanya perselisihan ulama dalam masalah ini.

Pasal: Di tangan siapa kepemilikan barang pada masa hak pilih? Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i:

Pertama, di tangan pembeli, dan hak milik uang pembayaran pada penjual. *Kedua,* di tangan penjual, dan hak milik uang pembayaran di tangan pembeli. *Ketiga,* dipending.

Ketika akad jual beli berakhir, maka barang dagang menjadi milik pembeli, jika tidak demikian bermakna hak milik penjual belum berakhir. Demikian pula hal dengan uang pembayaran.

Sebab lahirnya tiga pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i di atas, dengan beberapa cara:

Pertama, jika hak pilih milik keduanya, apakah hak pilih syarat atau hak pilih majlis. Jika hak pilih dimiliki salah seorang dari kedua pelaku akad, maka dialah pemilik barang dagang.

Kedua, tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini, tetapi jika hak pilih dimiliki oleh penjual maka dialah pemilik barang. Jika hak pilih milik pembeli maka dialah pemilik barang. Jika hak pilih

milik keduanya, maka hak kepemilikan barang ditangguhkan. Demikianlah ketiga pendapat (*qaul*) dimaksud berkisar pada antara keadaan ini.

Ketiga, menolak ketiga pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i pada semua keadaan. Inilah pendapat yang *ashah* menurut mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i, di antaranya para ulama Irak, dan Al Halimi. Tetapi pendapat yang *azhhar* dari pendapat-pendapat yang ada, sebagaimana yang dikatakan Syaikh Abu Hamid dan yang sepakat dengannya: Hak milik pada pembeli, dan pendapat ini diperkuat oleh Imam Al Haramain.

Ulama lainnya berkata, "Pendapat yang *azhhar,* hak kepemilikan dipending," dan pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *At-Tahdzib.* Sepadan dengan pendapat ini adalah pendapat sekelompok ulama: Jika hak pilih milik penjual, jelaslah, barang tetap miliknya. Jika hak pilih milik pembeli, jelaslah, hak milik barang berpindah kepadanya. Jika hak pilih milik keduanya, jelaslah, hak kepemilikan ditangguhkan.

Pencabangan masalah: Tiga pendapat (*qaul*) ini memiliki cabang masalah yang banyak.

Di antaranya, dijelaskan pada Bab-Babnya.

Di antaranya, dijelaskan di sini. Di antaranya juga, mempekerjakan dua barang yakni budak dan budak perempuan pada masa hak pilih (pada sebuah akad jual beli). Jika akad jual beli telah selesai maka hak mempekerjakan dua barang tersebut menjadi milik pembeli, itu jika kita berkata, "Hak milik barang bagi pembeli," atau, "Hak milik barang ditunda." Jika kita berkata, "Hak milik barang bagi penjual," maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Mayoritas ulama berkata, "Hak mempekerjakan barang bagi penjual, sebab, sejak semula dia yang mempekerjakan kedua budak."

Abu Ali Ath-Thabari berkata, "Hak mempekerjakan barang bagi pembeli. Jika akad jual beli dibatalkan, maka hak mempekerjakan bagi penjual –itu jika kita berkata hak milik barang bagi penjual atau

hak kepemilikian ditangguhkan. Jika kita berkata hak milik barang bagi pembeli maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, hak mempekerjakan milik pembeli. Tetapi Abu Ishaq berkata (masih pada kasus jika jual beli dibatalkan), "Milik pembeli."

Termasuk dalam makna 'mempekerjakan'; susu yang dihasilkan, buah, telur, dan mahar budak perempuan jika digauli karena salah.

Di antara makna 'mempekerjakan': Pendapatan. Jika pada masa berlangsungnya hak pilih, karena masa majlis akad yang memanjang (menjadi lama), dan pada waktu demikian budak perempuan melahirkan anak, atau anak disapih dari susu ibu, maka hukumnya sama dengan 'mempekerjakan'. Jika budak perempuan atau hewan betina hamil pada masa berlangsungnya akad, dan melahirkan pada masa berlakunya hak pilih, dipertimbangkan apakah kehamilan dihitung sebagai bagian dari ansuran harga?

Dalam masalah ini ada dua pendapat. *Pertama*: Tidak, sebab kehamilan tersebut bagaikan bagian anggota badannya. Maka berdasarkan pendapat ini, kehamilan tersebut sama dengan 'mempekerjakan' tanpa ada perbedaan. Kedua (pendapat yang *azhhar*): Ya, sama hukumnya dengan jika anak dijual bersama ibunya setelah disapih dari susu ibu. Maka berdasarkan pendapat ini, kehamilan dan ibu sama dengan dua barang seutuhnya (*'ain*) pada penjualan. Jika akad jual beli dibatalkan, maka ibu dan anaknya milik penjual. Jika tidak, maka milik pembeli.

Di antara makna 'mempekerjakan': Kemerdekaan budak.

Jika penjual yang memerdekakan budak pada masa berlangsungnya hak pilih yang disyaratkan untuk keduanya, atau untuk penjual (pada sebuah akad jual beli), pemerdekaan terjadi menurut semua pendapat.

(1) Jika pembeli yang memerdekakan, dan kita berkata, "Hak milik budak bagi penjual," maka ketika jual beli dibatalkan,

pemerdekaan tidak terjadi. Demikian pula hukumnya jika jual beli telah terjadi, menurut pendapat yang *shahih*. Jika kita berkata, "Hak kepemilikan ditangguhkan," maka kemerdekaan pun ditangguhkan. Itu jika jual beli telah sempurna, jika belum, maka penangguhan kepemilikan tidak dibenarkan. Jika kita berkata, "Hak milik budak bagi pembeli," maka pada masalah kemerdekaannya ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah* dan sesuai dengan makna lahir teks: Tidak terjadi, demi menjaga hak penjual dari pembatalan.

Diriwayatkan dari Ibnu Suraij: Jual beli terjadi, sebab terjadi perbenturan pengakuan hak kepemilikan. Bahkan kemudian dikatakan, dari Ibnu Suraij, bahwa terjadi secara mutlak.

Ada yang mengatakan: Dibedakan antara pemilik budak seorang yang *muusir* (mudah ekonominya), maka kemerdekaan terjadi. Jika pemilik budak seorang yang *mu'ṣir* (sulit ekonominya), maka kemerdekaan tidak terjadi sama hukumnya dengan budak yang digadaikan.

Jika kita berkata, "Kemerdekaan tidak terjadi," dan penjual menghendaki (*ijaazah*) pemerdekaan dilaksanakan, maka tentang hukum kemerdekaannya kini melahirkan dua pendapat (*wajhun*) pula:

Jika kita berkata, "Kemerdekaan terjadi," apakah dari waktu *ijaazah* penjual atau dari waktu memerdekakan? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat pertama (yakni kemerdekaan terjadi). Jika kita mengambil pendapat Ibnu Suraij (yakni, jual beli terjadi -secara mutlak), maka dalam masalah batalnya hak pilih penjual, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Batal, dan bagi penjual harga barang. Tetapi pendapat yang *ashah*: *Kedua:* Tidak batal, tetapi kemerdekaan budak tidak bisa ditolak, bahkan jika pemerdekaan dibatalkan, bagi penjual kewajiban membayar harga budak, sama hukumnya dengan mengembalikan budak cacat.

Demikianlah hukum keseluruhannya, jika penjual dan pembeli mempunyai hak pilih, atau hak pilih milik penjual saja. Jika hak pilih

milik pembeli, maka kemerdekaan yang diberi pembeli (kepada budak) terjadi berdasarkan semua pendapat (*qaul*), itu apakah disebabkan hak pilih miliknya atau apakah karena *ijaazah* dari penjual, dan dalam kasus ini tidak diperbolehkan membatalkan hak orang lain.

(2) Jika penjual yang memerdekakan budak, dan kita berkata, "Hak pilih milik pembeli," maka pemerdekaan tidak terjadi. Sama sajakah apakah jual beli disempurnakan atau dibatalkan. Ada pendapat yang menyebutkan terjadinya pemerdekaan walaupun jual beli dibatalkan, memandang kepada hukum awal (yakni memerdekakan).

Jika kita berpendapat hak kepemilikan ditunda, maka pemerdekaan tidak terjadi walaupun jual beli telah sempurna, jika pernyataan hak kepemilikan tidak ditunda, pemerdekaan terjadi.

Jika kita berpendapat hak pilih milik penjual, jika kedua pelaku akad sepakat untuk membatalkan jual beli, pemerdekaan terjadi. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka penjual telah memerdekakan miliknya yang berkaitan dengan hak lazim, dan hukumnya sama dengan hukum budak yang dimerdekakan penggadainya.

Di antara makna 'mempekerjakan' adalah persetubuhan (*wath'u*).

Jika hak pilih milik penjual dan pembeli atau milik penjual saja, maka hak persetubuhan bagi penjual. Tentang cara menghalalkan hak persetubuhan bagi penjual, ada beberapa pendapat menuurut madzhab Syafi'i:

Pertama, Jika kita menyatakan kepemilikan menjadi hak penjual dengan adanya hak pilih, maka halal baginya persetubuhan. Jika tidak halal, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Sebab penghalalan: Hak pilih mengandung hak pembatalan, dan dalam yang demikian itu serta bersamaan dengan itu kepemilikan atas barang kembali kepada penjual –atau bisa dikatakan demikian.

Kedua, jika kita menyatakan hak pilih tidak menjadikan kepemilikan bagi penjual, maka haram baginya persetubuhan. Jika

tidak haram, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Sebab pengharaman adalah lemahnya hak kepemilikan.

Ketiga, halal secara mutlak.

Adapun pendapat madzhab Syafi'i dalam semua masalah ini: Halal, jika hak kepemilikan bagi penjual. Haram, jika hak kepemilikan bukan bagi penjual. Dan, dalam keadaan bagaimana pun mahar tidak wajib bagi penjual yang melaksanakan hak persetubuhannya.

Haram hukumnya, secara mutlak, bagi pembeli persetubuhan. Sebab, walaupun dalam sebuah pendapat pembeli mempunyai hak kepemilikan, tetapi lemah. Tetapi, jika dilakukan juga, tidak berlaku hukum *had* baginya, sebab, bagaimanapun pembeli mempunyai hak kepemilikan walaupun lemah.

Wajibkah mahar bagi pembeli (yang menyetubuhi)? Jika akad jual beli telah sempurna maka tidak, itu jika kita berkata, "Hak milik bagi pembeli," atau, "Ditunda." Jika kita berkata, "Hak milik bagi penjual," wajiblah bagi pembeli mahar, menurut pendapat yang *shahih.* Abu Ishaq berkata, "Tidak wajib," memandang kepada hukum awal (boleh menyetubuhi budak).

Jika jual beli dibatalkan, diwajibkan mahar bagi penjual –itu jika kita berkata, "Hak milik bagi penjual," atau, "Ditunda." Jika kita berkata, "Hak milik bagi pembeli," maka tidak wajib mahar, menurut pendapat yang *ashah.*

Jika budak melahirkan anak (atas kemauan pelaku –yakni pembeli), maka anak merdeka, menurut berbagai pendapat. Adakah hak pilih melahirkan (yakni meminta budak perempuan melahirkan kandungannya) bagi pembeli? Jika kita berkata, "Kepemilikan hak penjual," maka tidak ada hak pilih melahirkan bagi pembeli.

Selanjutnya, jika jual beli telah sempurna, atau pembeli memiliki budak setelah akad tersebut maka tentang adanya hak pilih melahirkan, ada dua pendapat, sama hukumnya dengan menyetubuhi budak perempuan milik orang lain karena salah (menduga budaknya atau istri merdekanya) lalu budak tersebut dimilikinya:

Maka jika menggunakan sudut pandang hukum awal; jika jual beli sempurna, tetaplah adanya hak pilih melahirkan (bagi pembeli) tanpa ada yang memperselisihkan. Berdasarkan pendapat yang menangguhkan, jika jual beli telah sempurna, maka tetaplah adanya hak pilih melahirkan bagi pembeli. Jika jual beli belum sempurna, maka tidak ada hak pilih melahirkan bagi pembeli.

Jika hak kepemilikan hanya satu hari, kembali kepada kedua pendapat di atas. Jika mendasarkan perkataan bahwa hak pilih melahirkan bagi pembeli, maka perselisihan sebagaimana dalam masalah kemerdekaan budak. Jika dalam satu keadaan hak pilih melahirkan tidak ada, dengan sempurnanya jual beli, dengan sendirinya tetaplah adanya hak pilih melahirkan.

Ulama menyusun perselisihan pendapat dalam masalah kepemilikan hak melahirkan berdasarkan perselisihan dalam masalah kemerdekaan budak. Ada yang mengatakan: Hak pilih melahirkan lebih utama untuk ditetapkan. Ada yang mengatakan sebaliknya. Imam Al Haramain berkata, "Penyataan antara adanya hak pilih melahirkan dan tidak adalah sama."

Dan, pendapat tentang wajibnya bagi pembeli harga anak budak, sama sebagaimana pendapat wajibnya membayar mahar. Tetapi, jika hak pilih bagi pembeli saja, maka hukum halalnya persetubuhan sebagaimana telah dibahas pada masalah halalnya persetubuhan bagi penjual, itu jika hak pilih bagi keduanya, atau bagi pembeli saja.

Adapun penjual, haram baginya persetubuhan (dalam kasus ini). Jika penjual ternyata menyetubuhi budak perempuan dimaksud, maka pendapat tentang wajibnya mahar dan tetapnya hak melahirkan serta wajibnya harga anak budak sebagaimana dalam masalah pembeli yang menyetubuhi –sebagaimana yang telah dibahas di atas, itu jika hak pilih bagi keduanya, atau bagi penjual.

Cabang masalah: Jika barang dagangan rusak karena faktor alam (*afaat samawiyyah)* pada masa berlangsungnya hak pilih, maka dipertimbangkan: Jika sebelum serah terima, akad batal dengan

sendirinya. Jika setelah serah terima dan kita berkata, "Hak milik bagi penjual," akad batal juga. Pembeli bisa meminta membatalkan harga ketetapan semula, dan penjual berhutang sesuai dengan harga.

Tentang perselisihan harga pembayaran pada masalah cara pembayaran hutang peminjam, jika kita berkata, "Hak milik bagi pembeli," atau, "Ditangguh" maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i atau dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i.

Pertama, jual beli batal dengan sendirinya, sebab barang dagang rusak terlebih dahulu sebelum akad kokoh sempurna.

Pendapat yang *ashah*: Jual beli sah, sebab kini barang berada pada tanggungan pembeli setelah serah terima, dan dalam masalah ini tidak berlaku hak *wala'* dalam membatalkan akad sebagaimana dalam masalah hak pilih cacat barang.

Jika kita berpendapat bahwa akad dengan sendirinya batal, maka kewajiban bagi pembeli menetapkan harga barang. Imam Al Haramain berkata, "Dalam masalah ini ditegaskan, yang menjadi pertimbangan adalah harga barang pada hari hilangnya. Sebab, sebelum hilangnya kepemilikan barang pada pembeli."

Jika kita berkata bahwa akad tidak batal, apakah hak pilih terputus? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Ya, sebagaimana terputusnya hak pilih mengembalikan barang cacat karena hilangnya barang. *Kedua,* dan yang *ashah*: Tidak, sebagaimana saling bersumpah tidak dilarang pada saat hilangnya barang, berbeda dengan mengembalikan barang karena cacat, (pada kasus ini) kerugian bisa dihapus dengan membayar ganti rugi.

Jika kita memilih pendapat pertama (yakni, "Ya, hak pilih terputus"), kokohlah akad jual beli, dan tetaplah harga barang. Jika kita memilih pendapat kedua (yakni, "Tidak, hak pilih tidak terputus"), jika akad jual beli kokoh sempurna, tetaplah harga barang. Jika tidak, (akad dan harga belum tetap) maka wajiblah bagi pembeli menetapkan harga barang, dan dia bisa meminta pembataan harga

yang telah ditetapkan semula. Jika A dan B berselisih pendapat tentang ketetapan harga barang, maka perkataan yang dipegang adalah milik pembeli.

Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i menegaskan tidak adanya pembatalan akad jual beli. Jika kita berkata, "Hak milik pada pembeli," maka para sahabat Imam Asy-Syafi'i menyebutkan demikian (sebuah pencabangan masalah): Jika akad belum batal hingga berakhirnya masa hak pilih, maka wajib bagi penjual membatalkan harga (semula), dan bagi pembeli menetapkan harga baru (dan membayarnya). Imam Al Haramain berkata, "Ini sebuah kekacauan yang nyata."

Cabang masalah: Jika pembeli menerima barang dagang pada masa hak pilih, dan seseorang menghilangkan barang tersebut sebelum berakhirnya masa hak pilih, jika kita berkata, "Hak milik pada penjual," batallah jual beli sebagaimana barang yang hilang. Jika kita berkata, "Hak milik pada pembeli," atau, "Ditangguhkan," dipertimbangkan. Jika yang menghilangkannya itu orang asing, maka hukum yang akan diberikan bergantung kepada jika barang tersebut dihilangkan.

Jika kita berkata, "Akad batal (pada kasus barang dihilangkan oleh orang asing)," dengan demikian sama hukumnya dengan hilangnya barang di tangan orang asing sebelum pembeli menerimanya. Hukum tentang ini semua kan kita bahas nanti, *insya Allah.*

Jika kita berkata, "Akad tidak batal (pada kasus dihilangkan oleh orang asing)." Inilah pendapat yang *ashah.* Demikian juga di sini (hilangnya barang di tangan orang asing sebelum pembeli menerimanya), dan bagi orang asing harga yang ia harus bayar dan hak pilih. Jika jual beli sudah sempurna maka harga milik pembeli. Jika jual beli belum sempurna maka harga milik penjual. Jika yang menghilangkan barang adalah pembeli, maka penetapan harga di tangannya. Jika yang menghilangkan pembeli tetapi barang di tangan

penjual, dan kita menjadikan hilangnya barang oleh pembeli itu sebagai sebuah bentuk serah terima, hukumnya sama dengan jika barang dihilangkan pembeli di tangannya sendiri.

Jika yang menghilangkan barang adalah penjual dan barang di tangan pembeli, maka di dalam *At-Tatimmah* disebutkan: Apakah hukum dibentuk atas bahwa hilangnya barang tersebut sebagaimana hilang di tangan orang asing atau sebagaimana hilang karena takdir alam semesta? Keterangan tentang ini akan kami paparkan nanti *insya Allah.*

Cabang masalah: Jika sebagian barang hilang pada masa hak pilih setelah serah terima, seperti, membeli dua orang budak, lalu salah satunya wafat, maka pada masalah batalnya jual beli pada budak yang hilang, hukumnya sebagaimana pilihan-pilihan yang telah diterangkan sebelumnya. Jika akad jual beli pada budak yang hilang batal, maka hukum batalnya jual beli pada sisa barang hanya satu pendapat, yakni *tafriiq ash-shafqah.*

Jika akad jual beli pada barang yang rusak tidak batal dengan sendirinya, maka tentang hak pilih pada barang lainnya, jika kita berkata, "Boleh mengembalikan salah seorang budak jika membeli keduanya dengan syarat hak pilih," dan jika tidak (tanpa syarat pilih), maka tentang tetap adanya hak pilih pada barang yang tidak rusak, ada dua pendapat. Tetapi jika ternyata ada hak pilih pada barang yang tidak rusak tersebut, dan kemudian menggunakan hak pilih tersebut dengan membatalkan akadnya, maka baginya mengembalikan barang beserta dengan harga barang yang rusak.

Cabang masalah: Jika pembeli (A) telah menerima barang pada masa hak pilih, lalu menitipkan barang tersebut pada penjual (B), dan kemudian barang hilang di tangan B, maka sama hukumnya dengan jika hilang di tangan A. Bahkan jika kita mencabangkan masalah pada jika kepemilikan bagi B, batallah jual beli dengan sendirinya. Bagi A hak menolak harga lama dan menetapkan harga baru dan meminta uangnya, dan B berhutang atas harga barang yang

hilang –demikian yang diriwayatkan Imam Al Haramain dari Ash-Shaidalaani. Setelah itu lahir beberapa kemungkinan pada wajibnya harga untuk mendapatkan barang yang hilang setelah kembalinya kepada pemiliknya.

Cabang masalah: Jika A membeli istrinya (yang budak) dengan syarat hak pilih, setelah itu A menthalaknya pada masa hak pilih tersebut, jika jual beli telah sempurna dan kita berkata, "Hak milik bagi A," atau, "Dipending," thalak belum terjadi. Jika kita berkata, "Hak milik bagi B," thalak terjadi. Jika akad dibatalkan dan kita berkata, "Hak milik bagi B," atau, "Dipending," thalak terjadi. Jika kita berkata, "Hak milik bagi A," maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Tidak ada hak bagi A menyetubuhi istrinya pada masa hak pilih, sebab ia tidak mengetahui apakah menyetubuhi dengan dasar kepemilikan atau atas dasar ia istrinya? Inilah pendapat yang *shahih* sesuai teks (maksudnya, nash dari Imam Asy-Syafi'i). Menurut satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lain, bagi A hak menyetubuhi.

Pasal: Tentang apa-apa yang membatalkan akad dan menjadikan akad terus berlangsung:

Sungguh jelas makna yang dikandung kedua kata di atas. Seperti misalnya perkataan penjual, "Saya membatalkan (*fasakh*) akad jual beli," atau, "Saya meminta barang dikembalikan," atau, "Saya kembalikan uangnya."

Ash-Shaimiri berkata, "Perkataan penjual pada masa hak pilih, "Saya tidak menjual, hingga ia menambahkan uangnya," dan perkataan pembeli, "Tidak akan saya lakukan," Maka jual beli batal.

Demikian juga jika pembeli berkata, "Saya tidak akan membeli hingga kamu turunkan harganya," dan perkataan pembeli, "Saya tidak akan melakukannya," jual beli batal. Demikian pula hukumnya jika penjual meminta segeranya pembayaran, dan pembeli meminta pembayaran ditangguhkan hingga waktu tertentu, jual beli batal.

Cabang masalah: Jika penjual mempunyai hak pilih, dan ia menyetubuhi budak perempuan (sebagai barang jual) pada masa hak pilih, jual beli batal menurut pendapat yang *shahih*, sebab secara tidak langsung ia mengumumkan membatalkan jual beli. Dalam sebuah pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Bukan pembatalan. Dalam pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lain: Merupakan pembatalan jika berniat demikian. Maka berdasarkan pendapat yang *shahih*, jika mencium atau menggauli budak tersebut selain kemaluannya, atau menyentuhnya dengan syahwat, maka bukan merupakan pembatalan, menurut sebuah pendapat yang *shahih*. Demikian pula jika menggunakan tenaganya, bukan merupakan pembatalan. Tetapi penulis kitab *At-Tahdzib* mengatakan secara mutlak, semua contoh di atas adalah pembatalan akad.

Cabang masalah: Jika memerdekakan budak pada sebuah akad jual beli dan baginya hak pilih dan sedang pada masanya, bermakna membatalkan akad, tanpa ada yang memperselisihkannya. Bagaimana jika menjualnya? Ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah*: Itu adalah pembatalan. Maka menurut pendapat ini, tentang sahnya jual beli budak yang disetubuhi, ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah*: Sah jual beli, itu sama hukumnya dengan memerdekakan budak.

Perselisihan ini masuk pula pada masalah akad sewa dan akad nikah. Demikian juga hukumnya pada akad gadai (*rahn*) dan akad *hibah*, jika pada akad gadai dan hibah ini barang sudah diterima. Sama saja apakah hibah terhadap orang yang tidak mungkin kelak mengembalikannya kepada pihak pemberi hibah, atau kepada orang yang mungkin mengembalikannya seperti anaknya. Jika hibah dan gadai dengan tanpa serah terima barang, maka itu sama hukumnya dengan ungkapan penjualan, dan tentang masalah ini akan dibahas nanti *insya Allah*.

Cabang masalah: Jika penjual mengetahui bahwa pembeli menyetubuhi budak wanitanya, tetapi dia diam saja, apakah dalam hal ini bermakna bahwa penjual mendukung keinginan pembeli yakni

membatalkan akad? Dua pendapat. Pendapat yang *ashah*: Tidak. Sebagaimana hukumnya ketika penjual diam antara menjualnya atau menyewakannya, dan sebagaimana diam setelah menyetubuhi budak wanitanya tidak berarti tidak wajib baginya mahar.

Jika pembeli menyetubuhi budak yang dimaksud dengan izin penjual, hal ini bermakna bahwa maksud pembeli agar akad dibatalkan tercapai. Dengan demikian tidak wajib bagi pembeli membayar mahar dan tidak juga harga anaknya (jika lahir), dan baginya hak melahirkan secara mutlak. Adapun masalah pada pasal sebelumnya, yang membebankan beberapa kewajiban bagi pembeli jika penjual tidak mengizinkan pembeli menyetubuhi budak dimaksud dan penjual tidak mengetahui bahwa pembeli telah menyetubuhinya.

Cabang masalah: Jika pembeli menyetubuhi budak dimaksud, apakah itu bermakna ia menghendaki batalnya akad? Dua pendapat, dan pendapat yang *ashah* mengatakan "Ya." Jika pembeli memerdekakan budak, pemerdekaan hanya terjadi dengan izin penjual, dan setelah itu disusul dengan perbuatan pembeli. Dengan demikian kemerdekaan budak datang dari kedua belah pihak, jika tidak ada (dari kedua belah pihak), tentang hukum berlakunya kemerdekaan budak sebagaimana masalah di atas.

Jika penjual memerdekakan budak (setelah izin dari penjual), maka tercapailah kehendak. Jika pembeli tidak melakukannya (setelah izin dari penjual), maka tentang berlakunya kemerdekaan ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah*: Pemerdekaan terjadi dengan dalil adanya hak pilih kepemilikan.

Imam Al Haramain berkata, "Bisa dikatakan, jika pembeli memerdekakan budak dan dia mengetahui bahwa hal itu tidak akan terjadi, maka hal ini bermakna tidak ada maksud darinya sama sekali untuk memerdekakan budak.

Jika pembeli menjual, atau mewakafkan, atau menghibahkan dan pembeli melakukannya tanpa izin dari penjual, maka akad pada semuanya tidak berlaku secara mutlak. Tetapi hal demikian bermakna

keinginan pembeli untuk membatalkan akad, menurut pendapat yang *ashah*. Jika pembeli menguasai semua akad ini dengan izin penjual, atau menjualnya kembali kepada penjual (pertama), akad sah menurut pendapat yang *ashah*."

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Berdasarkan dua pendapat ini, lazim terjadinya jual beli, dan hilanglah hak pilih bagi pembeli."

Diqiyaskan dari ilustrasi di atas adalah: Jika kita mengatakan akad jual yang dilakukan pembeli tidak berlaku, maka hilanglah hak pilihnya pada dua pendapat di atas (pendapat Imam Haramaian dan Ibnu Ash-Shabbagh).

Jika penjual memberi izin pembeli menggiling gandum dagang, dan pembeli melakukannya, itu bermakna penjual menghendaki akad jual beli dibatalkan.

Semata izin dari penjual pada semua akad ini, tidak bermakna penjual menghendaki akad dibatalkan. Jika sebelum akad batal berlangsung dan penjual membatalkan izinnya, maka hak pilih bagi penjual –demikian dinyatakan Ash-Shaidalaani dan ulama lainnya.

Cabang masalah: Tentang permohonan penjualan, perizinan, dan perwakilan, ada dua pendapat. Demikian pula pada masalah penggadaian, dan hibah tanpa serah terima. Pendapat *pertama*: semua itu adalah ungkapan pembatalan dari penjual, dan kehendak meneruskan akad dari pembeli. Pendapat yang *ashah*: *Kedua*: itu bukanlah pembatalan dan bukan pula kehendak meneruskan akad.

Jika pembeli menjual barang dagang pada masa hak pilih berlaku dengan syarat pilih, Imam Haramaian berkata, "Jika kita berkata, "Hak milik penjual tidak hilang," maka hal demikian dekat dengan hibah tanpa serah terima barang. Jika kita berkata, "Hak milik penjual hilang," pada yang demikian ada kemungkinan, sebab, ia merasa berhak terhadap barang miliknya.

Cabang masalah: A membeli budak dengan budak perempuan (barter), ia lalu memerdekakan kedua budak itu. Tentang hukumnya, perlu dipertimbangkan.

Jika hak pilih bagi keduanya (A dan B, penjual): budak perempuan merdeka. Hukum ini didasarkan pada masalah sebelumnya bahwa. Tetapi budak pria yang dibeli tidak bisa dimerdekakan walaupun kita menjadikan hak kepemilikan (A), sebab pada yang demikian itu bermakna pembatalan hak mitranya (B) —menurut pendapat yang *ashah*—.

Dan, berdasarkan pendapat yang mengatakan berlakunya pemerdekaan (A), yang merupakan pencabangan masalah bahwa hak milik ada padanya: Budak pria merdeka, dan tidak dengan budak wanita.

Dan, jika hak pilih ada pada A, maka ada tiga pendapat. Pendapat yang *ashah*: *Pertama,* Budak merdeka, sebab ia bermakna meneruskan akad. Hukum asalnya adalah keberlangsungan akad. Pendapat *kedua*: budak perempuan merdeka, sebab itu bermakna pembatalan dan pembatalan dikedepankan dari meneruskan. Oleh sebab itu jika salah seorang pelaku akad membatalkan akad dan pelaku akad lainnya hendak melanjutkan, pembatalan dikedepankan. Pendapat *ketiga*: kedua-duanya tidak merdeka. Jika hak pilih milik B saja, maka membebaskan budak perempuan dengan tambahan budak pria itu bermakna ia telah membeli, dan hak pilih bagi sahabatnya, dan membebaskan dengan tambahan budak perempuan bermakna ia menjual. Tentang masalah pemerdekaan keduanya telah kita bahas sebelumnya.

Adapun yang difatwakan adalah tidak sah memerdekakan salah satu dari keduanya. Jika salah satu pelaku akad membatalkan jual beli, maka budak perempuan merdeka. Jika tidak, maka budak pria yang merdeka. Jika masalahnya sebagaimana ilustrasi di atas, dan (kini) pembeli budak perempuan memerdekakan kedua budak, maka buatlah hukum kias berdasarkan hukum yang telah disebutkan. Dan, katakan, "Jika hak pilih bagi keduanya," maka: Budak pria merdeka dan tidak pada budak wanita, menurut pendapat yang *shahih*.

Jika hak pilik milik orang yang memerdekakan sendiri, maka ada tiga pendapat (*wajhun*). *Pertama*: Budak pria merdeka. *Kedua*: budak perempuan merdeka. *Ketiga*: Anda mengetahui jawabannya.

Bab: Memilih karena Kekurangan

Ini tergantung pada hilangnya sesuatu yang ada pada barang yang menjadi objek akad, yang menurut perkiraan tidak berkurang. Adanya perkiraan atau dugaan itu disebabkan salah satu dari tiga hal; *Pertama,* disyaratkan dengan sifat itu (atau bahwa barang berkurang). *Kedua,* karena menurut tradisi barang itu berkurang. *Ketiga,* orang yang melakukan akad mendapatkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekurangan itu.

Pertama, di antara sebab-sebab timbulnya dugaan itu, seperti perkataannya, "Saya menjual budak ini, dengan syarat dia adalah juru tulis."

Sifat-sifat yang terikat dengan syarat ada dua bagian:

Pertama, ia berhubungan dengan tujuan yang dimaksud. Pelanggaran terhadap syarat itu menyebabkan adanya pilihan menurut pendapat yang disepakati oleh para ulama, atau hal ini masih menjadi perdebatan, dan ini tergantung kuat dan lemahnya tujuan itu.

Kedua, ia tidak berhubungan dengan tujuan yang dimaksud. Maka dengan demikian, syaratnya sia-sia, dan tidak ada pilihan atas kehilangannya. Jika disyaratkan budak itu adalah juru, atau tukang roti, atau tukang emas, maka ini termasuk dari bagian yang pertama. Dan adanya sifat yang disyaratkan itu cukup sesuai dengan nama yang disematkan kepadanya, dan tidak disyaratkan secara final dalam hal itu. Jika disyaratkan budak itu muslim, ternyata dia kafir, atau disyaratkan dia seorang wanita Yahudi atau Nasrani, ternyata dia adalah wanita Majusi, maka ditetapkan adanya pilihan.

Disyaratkan budak itu kafir, ternyata dia muslim, maka ditetapkan adanya pilihan menurut pendapat yang *shahih*. Ada yang mengatakan, "Jika itu dekat dari negeri kafir, atau kebanyakan penduduknya kafir dzimmi, maka ditetapkan adanya pilihan, jika tidak maka tidak perlu." Al Mazni mengatakan, "Tidak ada pilihan sama sekali."

Jika disyaratkan budak perempuan itu masih perawan, ternyata dia janda, maka pembelinya berhak untuk mengembalikannya, baik dia telah dinikahkan maupun tidak. Abu Ishaq berkata, "Tidak ada pilihan, jika budak perempuan itu telah dinikahkan, karena perceraiannya adalah hak suami." Namun pendapat yang *shahih* adalah yang pertama, karena bisa jadi suaminya menceraikannya. Jika disyaratkan budak perempuan itu janda, ternyata dia masih perawan, atau disyaratkan rambutnya lurus, ternyata ikal, maka tidak ada pilihan menurut pendapat yang *ashah*. Karena keadaan itu lebih baik. Sebagaimana jika disyaratkan budak itu tidak bisa menulis, ternyata dia bisa menulis, atau disyaratkan fasiq, ternyata dia budak yang pandai menjaga kehormatannya. Jika disyaratkan rambutnya ikal, ternyata lurus, maka ditetapkan adanya pilihan.

Jika disyaratkan budak itu dikebiri, ternyata tidak dikebiri, atau sebaliknya, maka pembeli berhak mengembalikannya, karena perbedaan tujuannya yang sangat jauh. Ada yang mengatakan, "Tidak dikembalikan pada cara yang pertama." Jika disyaratkan budak itu telah dikhitan, ternyata kulup (tidak dikhitan), maka pembeli berhak mengembalikannya, dan apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak dikembalikan. Dikatakan dalam kitab *At-Tatimmah*, "Kecuali apabila budak itu beragama Majusi. Karena di sana orang-orang Majusi membeli budak-budak yang kulup (tidak dikhitan) dengan harga lebih, maka dia dapat mengembalikannya." Jika disyaratkan budak itu bodoh atau kurang sempurna penciptaannya, maka syarat ini sia-sia.

Pilihan karena adanya pelanggaran pada syarat dilakukan secepatnya setelah terjadinya pelanggaran tersebut, dan batal apabila ditunda atau diakhirkan, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam pembahasan cacat, *insya Allah.*

Jika berhalangan untuk dikembalikan karena rusak atau sebab lainnya, maka dia mendapatkan denda, sebagaimana pada objek akad yang cacat.

Masalah-masalah penyelesaian pertikaian secara keseluruhan didasarkan kepada asumsi bahwa perbedaan pendapat tentang syarat tidak merusak jual beli itu. Diriwayatkan bahwa dalam hal ini ada pendapat yang lemah, bahwa syarat itu dapat merusak jual beli tersebut.

Kedua, di antara sebab-sebab timbulnya dugaan adalah karena menurut tradisi barang itu berkurang. Maka jika ada seseorang yang membeli sesuatu, ternyata dia mendapatkannya cacat, maka dia berhak mengembalikannya. Dan, barang siapa yang menjual sesuatu yang dia mengetahui cacatnya, maka dia wajib menjelaskannya kepada pembeli.

Saya katakan, "Demikian juga kepada selain penjual, apabila dia mengetahui cacat pada barang, hendaknya dia memberitahukannya kepada pembeli. *Wallaahu a'lam.*"

Di antara yang termasuk aib adalah keadaannya yang dikebiri, terpotong alat kelaminnya, berzina, mencuri, melarikan diri, dan al bakhar dan ash-shunan. Al Bakhar adalah cacat yang berasal dari pencernaan tanpa menyebabkan warna kuning pada gigi, karena itu dapat dihilangkan dengan membersihkan mulut. Sedangkan *ash-shunan* (bau busuk) yang juga cacat, apabila secara hukum bertentangan dengan biasanya, dan bukan disebabkan oleh penyakit atau gerakan yang keras. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahwa apabila budak itu berzina satu kali ketika berada di tangan pembeli, maka pembeli dapat mengembalikannya, sekalipun dia bertaubat dan keadaannya telah baik. Karena tuduhan zina kepadanya

tidak bisa dihilangkan. Karena itu, status orang merdeka yang berzina tidak kembali dengan taubat. Demikian juga dengan budak yang pernah melarikan diri dan mencuri. Cukuplah dia menjadi cacat dengan perbuatannya yang satu kali.

Di antara yang termasuk cacat juga adalah rumah atau kediaman yang ditempati oleh tentara. Al Qadhi Husain berkata dalam kitabnya *Al Fatawa*, "Ini apabila apa yang ada disekitarnya memang dikhususkan untuk itu. Jika di sekitarnya banyak rumah yang sama sepertinya, maka ia tidak dikembalikan. Demikian juga dengan rumah yang upetinya memberatkan, termasuk cacat, sekalipun kami tidak mengetahui dasar pajak di negeri itu, karena adanya perbedaan nilai dan minat. Yang kami maksud dengan pajak yang memberatkan adalah apabila melebihi biasanya dan berada di atas standar." Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, "Tidak dikembalikan karena pajak (upeti) yang memberatkan dan juga karena ditempati oleh tentara. Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah* berhubungan dengan dua bentuk ini; yaitu apabila seseorang membeli rumah, lalu dia mendapatkan di dekat rumah itu benteng tempat latihan tentara yang mana suara mereka sangat mengganggu dan menggetarkan bangunan, atau membeli tanah yang di dekatnya terdapat banyak babi yang dapat merusak tanaman.

Jika seseorang membeli tanah dan dia mengira bahwa tanah itu tidak dikenakan pajak, ternyata yang terjadi sebaliknya, dan biasanya untuk tanah seperti itu tidak dikenakan pajak, maka pembeli berhak mengembalikannya. Akan tetapi jika tanah seperti itu biasanya dikenakan pajak, maka pembeli tidak berhak mengembalikannya. Kencing di atas tempat tidur adalah cacat pada budak laki-laki dan perempuan, jika bukan pada waktunya. Sedangkan ketika kecil, tidak dianggap cacat. Ukuran masih kecil ditentukan dalam kitab *At-Tahdzib,* apabila usianya tidak lebih dari tujuh tahun. Namun menurut pendapat yang *ashah*, apabila menjadi kebiasaannya baru dianggap cacat.

Di antara yang termasuk cacat adalah sakitnya budak itu dan sakitnya semua hewan, selain penyakit yang menakutkan dan lainnya.

Di antaranya, apabila budak itu gila, atau hilang akal, atau bodoh, atau berpenyakit lepra, atau ayan, atau lumpuh tangannya, atau botak kepalanya, atau tuli, atau buta kedua matanya, atau buta salah satunya, atau rabun, atau tidak bisa melihat karena ada sinar matahari, atau yang kabur penglihatannya siang dan malam, *a'syaa* yaitu yang melihat di waktu siang dan tidak melihat di waktu malam, atau ada penyakit di hidungnya (sehingga dia tidak bisa mencium bau), atau bisu, atau dungu tidak bisa memahami apapun, atau hilang rasa, atau tidak ada rambut dan kukunya, atau memiliki jari yang lebih, atau gigi yang lebih tumbuhnya, atau gigi yang ompong sebagiannya, dan hewan yang tanggal giginya, kecuali pada usianya yang biasanya tanggal, atau luka-luka, atau panuan, atau memutih rambutnya sebelum waktunya, dan tidak apa-apa dengan memerahnya.

Saya katakan, "Panu adalah warna putih yang ada pada kulit dan berbeda dengan warna aslinya. Akan tetapi ia bukan kusta.

Sedangkan gigi yang tumbuhnya lebih, yaitu apabila lebihnya bertentangan dengan tempat tumbuhnya gigi. Orang yang rabun (lemah penglihatannya) ada dua macam; *Pertama,* lemah pandangannya dari lahir. *Kedua,* lemah pandangannya karena suatu sebab setelah lahirnya, yaitu orang yang dapat melihat di waktu malam, akan tetapi sulit melihat di waktu siang, dan ketika mendung. Keduanya adalah cacat. Demikian juga dengan *al-a'syaa* yaitu yang melihat di waktu siang dan tidak melihat di waktu malam, dan sebutannya untuk wanita adalah *asywaa'. Al Akhsyam* adalah orang yang dihidungnya terdapat penyakit sehingga tidak dapat mencium sesuatu apapun. Sedangkan penjelasan tentang *al-arat* telah berlalu dalam pembahasan sifat budak perempuan. *Wallaahu a'lam.*"

Di antara yang termasuk cacat juga adalah apabila budak itu suka mengadu domba, tukang sihir, atau menuduh zina, atau suka berjudi, atau meninggalkan shalat, atau meminum khamer. Dalam satu

pendapat yang lemah menurut pengikut madzhab Syafi'i, "Budak tidak dikembalikan karena meminum khamer dan meninggalkan shalat."

Di antaranya juga adalah *khuntsa musykil* (banci berat atau berkelamin ganda) dan yang tidak. Dalam satu pendapat yang lemah menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Jika dia asalnya laki-laki dan kencing dari alat kelamin laki-laki, maka dia tidak dikembalikan.

Di antaranya juga, budak banci yang memungkinkan bagi dirinya untuk melakukan hubungan badan dengan dua alat kelamin yang ada padanya. Demikian juga dengan budak perempuan yang rapat kemaluannya (kecuali lubang kencing), atau budak perempuan yang istihadhah, sedang menjalani iddah, sedang berihram, atau dinikahkan, dan budak laki-laki yang dinikahkan. Dalam hal dinikahkan terdapat satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lemah.

Jika budak itu berihram dengan seizin tuannya, maka pembeli berhak untuk memilih, dan jika tidak maka tidak berhak untuk memilih, karena dia dapat ber-*tahallul*, seperti pembeli. Dan, ini telah kami kemukakan di akhir kitab *Al Haj* dalam buku ini. *Wallaahu a'lam.*"

Di antaranya juga, hubungan hutang dengan budak keduanya, dan tidak ada pengembalian dengan sesuatu yang berhubungan dengan tanggungan.

Di antaranya juga, apabila kedua budak itu murtad. Jika keduanya memang asli kafir, maka ada yang mengatakan, "Baik budak laki-laki maupun perempuan, sama-sama tidak dikembalikan, apakah karena kekufurannya itu menghalangi untuk bersenang-senang denganya, seperti kalau dia beragama Majusi dan penyembah berhala, atau tidak seperti Yahudi, dan pendapat ini yang ditegaskan oleh penulis kitab *At-Tatimmah*. Namun pendapat yang *ashah* adalah yang dinyatakan dalam *At-Tahdzib,* yaitu jika ternyata budak perempuan

itu beragama Majusi, atau penyembah berhala, maka pembelinya dapat mengembalikannya. Jika ternyata dia adalah penganut ahli kitab, atau ternyata dia kufur dengan bentuk kekufuran apa saja, maka tidak dikembalikan jika masih berdekatan dengan negeri kafir, yang mana minat pembeli tidak berkurang dalam hal itu. Jika di negeri Islam, yang mana minat beli budak kafir berkurang dan harganya juga turun, maka dia dapat mengembalikannya. Jika ternyata budak perempuan itu tidak haid dan dia masih kecil, atau sudah berusia lebih dari lima puluh tahun, maka tidak dikembalikan. Jika budak perempuan itu berada di masa haid untuk wanita sepertinya pada umumnya, maka pembelinya dapat mengembalikannya.

Jika masa suci panjang dan melewati batas biasanya, maka pembelinya dapat mengembalikannya. Kehamilan pada budak perempuan adalah cacat ketika dijual, dan tidak cacat pada semua jenis hewan menurut pendapat yang *shahih*. Dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib,* bahwa ia adalah cacat (aib)."

Di antara yang termasuk aib juga adalah apabila hewan itu suka membangkang perintah pemiliknya hingga ia mampu mengalahkannya, atau suka mengigit, atau suka menendang, dan apabila air itu terkena sinar matahari dan pasir di bawah tanah jika ia termasuk yang akan dibangun, dan batu apabila ia termasuk yang akan ditanami dan dijadikan lahan pertanian, dan kecutnya delima tidak termasuk aib, dan ini berbeda dengan semangka.

Cabang masalah: Tidak dikembalikan apabila budak perkataan lunak atau keras, buruk prilakunya, anak zina, suka menyanyi, tukang bekam, banyak makan atau sedikit makan. Akan tetapi, boleh dikembalikan apabila hewan yang dibeli sedikit makan. Juga tidak dikembalikan karena budak perempuan itu janda, kecuali apabila usianya masih kecil dan untuk usia sepertinya mestinya dia masih perawan. Dan juga tidak dikembalikan karena budak perempuan dimaksud mandul, atau budak laki-laki yang impoten.

Diriwayatkan dari Ash-Shaimiri, bahwa budak laki-laki dikembalikan karena impoten, dan ini adalah pendapat yang *ashah* menurut Imam Al Haramain. Demikian juga tidak dikembalikan karena budak perempuan yang dikhitan atau tidak dikhitan, demikian juga dengan budak laki-laki yang dikhitan dan tidak dikhitan, kecuali apabila karena usianya yang telah tua dan takut dikhitan. Dalam satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Keadaan ini juga tidak dikecualikan. Demikian juga tidak dikembalikan apabila budak itu termasuk yang akan dibebaskan oleh pembeli, dan tidak juga karena budak perempuan itu saudara perempuannya satu susuan atau satu nasab, atau pernah digauli oleh ayahnya atau anaknya. Ini berbeda dengan budak yang melaksanakan ihram atau sedang menjalani masa iddah, karena pengharaman ini umum, sehingga minatnya berkurang dan di sini khusus dengannya. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, "Apa yang kami katakan mengikuti wanita yang berihram dan yang sedang menjalani masa iddah, dan tidak berpengaruh karena ia wanita yang berpuasa menurut pendapat yang *shahih*. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, "Ini batal."

Jika seseorang membeli sesuatu, ternyata penjualnya menjual dengan mewakilkan, atau dengan memberi wasiat, atau memberikan kuasa, atau memberikan amanah, apakah dia dapat mengembalikan karena adanya bahaya berhubungan dengan rusaknya perwakilan itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Menurut pendapat yang *ashah*, bahwa dia tidak dapat mengembalikannya. *Wallaahu a'lam*.

Jika ternyata budak laki-laki itu dijual terkait kasus pidana pembunuhan yang disengaja, dan dia telah bertaubat darinya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika dia belum bertaubat, maka ini cacat. Sedangkan tindak pidana pembunuhan karena tersalah, tidak dianggap cacat, kecuali apabila dia banyak melakukannya.

Cabang masalah: Di antara yang termasuk cacat adalah apabila barang dagangan terkena najis dan berkurang apabila dicuci.

Di antaranya, kotoran yang melekat pada hewan dan dikhawatirkan jatuh darinya, dan hewan ternak yang meminum susunya sendiri.

Cabang masalah: Al Qadhi Abu Sa'ad bin Ahmad menyebutkan suatu pasal dalam kitab *Syarh Adab Al Qadhi*, karangan Abu Ashim Al Abbadi, tentang cacat pada budak laki-laki dan perempuan. Di antaranya juga, budak yang suka berbenturan bahunya ketika berjalan, berubahnya kedua telapak kakinya menjadi seperti kaki hewan liar, bekas terkena kaca, belas luka dan bekas kena setrika, giginya yang hitam, kuluf yang bisa berubah menjadi terbuka, hilangnya tepi kemaluannya, salah satu dari kedua payu dara budak perempuan itu lebih besar daripada yang lainnya, lubang di gigi, yaitu yang diakibatkan oleh menumpuknya kotoran pada gigi.

Saya katakan: Dalam *Fatawa Al Ghazali* dinyatakan, "Jika seseorang membeli tanah, ternyata tanah itu mengeras apabila ditambah banyak pupuk, dan membahayakan tanaman, maka pembeli berhak mengembalikannya, jika minatnya berkurang karenanya. *Wallaahu a'lam.*"

Inilah macam-macam cacat yang dapat disebutkan dan tidak perlu untuk diperluas pembahasannya. Jika anda ingin mengetahui syaratnya, saya paparkan pernyataan yang disinggung oleh Imam Al Haramain, yaitu, ditetapkan untuk dikembalikan setiap objek akad (barang) yang di dalamnya terdapat kekurangan, atau nilainya berkurang dengan hilangnya tujuan yang sebenarnya dari barang itu, dengan syarat bahwa pada barang sejenis hal itu biasanya tidak ada. Dan kita menganggap kekurangan pada objek akad (budak) karena masalah pengebirian. Kita tidak mencukupkan pada berkurangnya objek akad, melainkan mensyaratkan hilangnya tujuan yang sebenarnya, karena apabila budak itu terpotong sedikit dari pahanya atau lengannya, maka tujuan yang sebenarnya tidak hilang, sehingga

dia tidak dikembalikan. Karena itu, penulis kitab *At-Taqrib* berkata, "Jika telinga kambing yang terpotong telinganya menghalanginya dapat dikurbankan, maka ia dikembalikan, jika tidak maka tidak dikembalikan. Adapun kita menganggap syarat-syarat yang telah disebutkan, karena status telah menikah pada budak perempuan bermakna mengurangi nilainya, akan tetapi dia tidak dikembalikan, karena tidak umum kalau mereka tidak menikah.

Pasal: Cacat pada objek akad terbagi kepada cacat yang ada sebelum jual beli, sehingga ia harus dikembalikan, dan cacat yang ada setelah proses jual beli, sehingga ini dipertimbangkan. Jika cacat itu terjadi sebelum diterima pembeli, maka ia seperti sebelumnya (dikembalikan). Jika ia terjadi setelahnya, maka ada dua keadaan; *Pertama,* tidak disandarkan kepada sebab sebelum diterimanya, sehingga ia tidak dikembalikan. *Kedua,* disandarkan, dan dalam hal itu terdapat beberapa bentuk:

Pertama, jual beli budak yang murtad sah menurut pendapat yang *shahih*, seperti jual beli budak sakit yang dapat menyebabkan kematiannya. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, tidak sah seperti jual beli budak yang terlibat kasus pidana.

Sedangkan budak yang membunuh dalam perang, maka apabila dia bertaubat sebelum menang, jual belinya seperti jual beli pelaku tindak pidana, karena gugurnya hukuman yang telah ditetapkan kepadanya. Demikian juga jika dia bertaubat setelah menang dan kita mengatakan gugurnya hukuman itu, dan jika tidak maka ada tiga pendapat madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* (*pertama*) adalah bahwa dia seperti budak yang murtad. *Kedua,* kepastian bahwa dia tidak sah untuk dijual, karena tidak adanya manfaat padanya dan karena dia berhak untuk diqisas. Ini jelas berbeda dengan budak yang murtad, karena kadang-kadang dia kembali masuk Islam. *Ketiga,* bahwa dia seperti jual beli budak yang terlibat kasus pidana. Jika kita mensahkan penjualan itu dalam bentuk seperti ini, maka membunuh budak yang murtad, atau budak yang berada di daerah perang, atau

pelaku kejahatan, apabila dianggap sebagai tindak pidana yang harus diqisas, maka ini perlu dipertimbangkan; Jika itu sebelum diterima, maka jual beli itu batal, dan jika setelahnya, sedangkan pembeli tidak mengetahui keadaannya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* bahwa ia berada dalam tanggungan pembeli, dan pembunuhan itu berhubungan dengannya, seperti cacat padanya. Maka apabila rusak, dia dikembalikan kepada penjual dengan disertai denda, yaitu selisih harga antara apabila dia berhak diqisas dan apabila dia berhak tidak diqisas. Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya; bahwa dia menjadi tanggungan penjual. Dengan demikian, maka pembeli bisa mengembalikannya dan meminta semua uangnya. Keluar dari kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i itu pembicaraan tentang pembiayaan kain kafan, penguburannya dan lainnya. Menurut pendapat pertama, pembiayaan itu dibebankan kepada pembeli. *Kedua,* pembiayaan itu dibebankan kepada penjual. Jika pembeli mengetahui keadaan itu ketika membeli, atau nampaknya kepadanya setelah dibeli dan dia tidak mengembalikannya, maka menurut pendapat pertama dari pengikut madzhab Syafi'i, dia tidak bisa mengembalikannya sebagaimana pada semua cacat. Sedangkan menurut pendapat kedua, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Salah satunya, pembeli mengembalikannya dan meminta semua uangnya. Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah pembeli tidak dapat mengembalikannya, karena dia telah melakukan akad itu secara sadar, dan dia tetap menahannya ketika mengetahui adanya cacatnya.

Saya katakan: Penulis kitab *At-Takhlis* mengatakan, "Setiap yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan, maka dikenakan jaminan atas kerusakannya, kecuali dalam satu masalah, yaitu budak yang murtad diperbolehkan untuk diperjual-belikan, dan tidak ada jaminan atas kerusakannya. Al Qaffal berkata, "Ini benar, tidak ada jaminan atas kerusakannya, karena budak yang murtad memang berhak untuk dirusak." Dia juga berkata, "Demikian juga dengan budak jika dia

membunuh untuk merampok, kemudian seseorang membunuhnya, maka tidak ada jaminan atas budak, karena dia memang berhak untuk dibunuh." Dia berkata, "Ini diperbolehkan untuk diperjual-belikan dan tidak ada jaminan atas kerusakannya. Inilah bentuk kedua itu. *Wallaahu a'lam.*"

Bentuk kedua, jual beli budak yang wajib dipotong salah satu anggota badannya karena dijatuhi hukuman *qishas* atau karena mencuri, hukumnya sah tanpa ada yang memperdebatkannya. Jika dia dipotong ketika berada di tangan pembeli, maka ada penjabaran seperti yang telah disebutkan pada bentuk sebelumnya. Jika pembeli tidak mengetahui keadaannya hingga budak itu dipotong tangannya, maka menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang pertama, "Dia tidak dikembalikan, karena pemotongan itu termasuk bagian dari tanggungannya, akan tetapi dia kembali kepada penjual dengan meminta denda (kembalinya sebagian harga), yaitu selisih harganya antara ketika dia berhak dipotong tangannya dan tidak berhak dipotong. Menurut pendapat yang *ashah*, "Dia dapat mengembalikannya dan meminta semua harga yang telah dibayarnya, sebagaimana kalau budak itu dipotong tangannya ketika berada pada penjual. Jika pengembaliannya berhalangan karena suatu sebab, maka dendanya menurut pendapat ini dilihat kepada perbedaan antara apabila budak itu normal dan dipotong. Jika pembeli mengetahuinya, maka dia tidak berhak untuk mengembalikan dan juga tidak meminta denda.

Bentuk ketiga, "Jika seseorang membeli budak perempuan yang sudah dinikahkan, dan dia tidak mengetahui keadaannya hingga ada suaminya yang berhubungan badan dengannya setelah dia menerimanya dari penjualnya, jika dia masih terikat dengan suaminya, maka pembelinya dapat mengembalikannya. Jika budak perempuan itu masih perawan, lalu keperawanannya berkurang, apakah ia termasuk tanggungan penjual atau pembeli? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita menjadikannya termasuk

tanggungan penjual, maka pembeli berhak mengembalikannya karena budak perempuan itu telah dinikahkan. Jika pengembaliannya berhalangan karena suatu sebab, maka dia kembali kepada penjual dengan meminta denda, yaitu selisih harga antara budak itu masih perawan dan ketika setelah menikah, dan yang setelah dinikahkan tentu mengurangi harga. Jika kita menjadikannya termasuk tanggungan pembeli, maka dia tidak dapat mengembalikannya, akan tetapi dia mendapatkan denda dari penjual, yaitu selisih harganya ketika masih perawan dan belum dinikahkan, dan ketika masih perawan tetapi sudah dinikahkan. Jika pembeli mengetahui dia sudah dinikahkan, atau mengetahui dan dia merestui, maka dia tidak dapat mengembalikannya. Jika dia mendapatkan pada budak perempuan yang dibelinya itu suatu cacat dalam setelah berada di tangannya, maka dia dapat mengembalikannya, jika kita menjadikannya termasuk tanggungan penjual, jika tidak, maka dia dapat menuntut denda kepada penjual, yaitu selisih harganya antara ketika budak itu dijual dalam keadaan telah dinikahkan tapi kondisi sehat dan ketika dia dalam kondisi cacat.

Bentuk keempat, jika seseorang membeli budak sakit dan sakitnya berkelanjutan hingga dia mati di tangan pembeli, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i. *Pertama,* bahwa ia berbeda dengan bentuk yang sebelumnya, dan ini yang dikatakan oleh Al Halimi. Namun pendapat yang *ashah* dan paling masyhur dari keduanya adalah mutlak bahwa budak itu termasuk tanggungan pembeli, karena sakitnya semakin bertambah parah. Sedangkan kemurtadan hanya satu bagian yang ditemukan ketika budak itu berada bersama penjualnya. Berdasarkan pendapat ini, jika pembeli tidak mengetahui, dia kembali kepada penjual dengan meminta denda, yaitu selisih harga antara dijual dalam keadaan sehat dan sakit. Penulis kitab *At-Tahdzib* mengambil jalan tengah antara dua pendapat ini. Dia menegaskan, jika penyakitnya tidak menakutkan, maka ia termasuk dari tanggungan pembeli, dan dia menjadikan penyakit yang

menakutkan dan luka menjalar, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Ketiga, di antara sebab-sebab dugaan itu adalah perbuatan menipu.

Dasarnya dalam hal itu adalah *at-tashriyah*, yaitu mengikat puting susu sapi atau lainnya dan membiarkannya tidak diperah satu hari hingga susunya berkumpul di teteknya, lalu pembeli mengira bahwa sapi itu deras aliran air susunya, sehingga berdampak pada naiknya harga. Perbuatan ini hukumnya haram, karena di dalamnya terdapat penipuan, dan pada saat itu pembeli berhak untuk memilih. Berkenaan dengan pilihannya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, bahwa hak memilih berlangsung pada saat itu. *Kedua,* masa memilih itu berlangsung hingga tiga hari.

Jika diketahui adanya *tashriyah* sebelum tiga hari dengan pengakuan dari penjual atau adanya bukti, maka hendaknya dia segera memilih pada saat itu juga menurut pendapat pertama dari pendapat pengikut madzhab Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat kedua, waktu memilihnya berlangsung hingga akhir hari ketiga.

Apakah ia dimulai dari waktu akad atau dari waktu berpisah? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang memilih syarat. Jika diketahui adanya tashriyah di akhir tiga hari atau setelahnya, maka menurut pendapat yang kedua, tidak ada pilihan karena telah melebihi batas tiga hari. Sedangkan menurut pendapat yang pertama, pilihan itu berlangsung pada saat itu juga secara mutlak.

Jika pembeli mengetahui adanya tashriyah, maka dia berhak memilih menurut pendapat yang kedua, sesuai dengan hadits,[69] dan tidak berhak memilih menurut pendapat yang pertama seperti pada semua bentuk cacat.

---

[69] Telah disebutkan sebelumnya, dan hadits ini *Muttafaq alaih*, demikian juga dengan *at-tashriyah*.

Cabang masalah: Jika diketahui adanya tashriyah sebelum sapi itu diperah susunya, maka dia dapat mengembalikan sapi itu kepada penjualnya dan dia tidak dikenakan apa-apa. Jika setelahnya, apabila susu itu masih ada, maka pembeli tidak dibebankan untuk mengembalikannya, karena apa yang terjadi setelah jual beli adalah miliknya, dan ia telah bercampur dengan yang lainnya, serta tidak mudah untuk dibedakan. Jika pembeli menahannya, ia seperti kalau rusak. Jika dia ingin mengembalikannya, apakah penjual dipaksa untuk menerimanya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama,* iya. Karena ia lebih dekat dari gantinya. Namun menurut pendapat yang *ashah*, tidak, karena sudah tidak segar lagi. Dan, tidak ada perbedaan pendapat dalam hal itu, bahwa jika ia berubah kecut atau asam, maka dia tidak dibebani untuk mengambilnya. Jika rusak, maka dikembalikannya susu yang diperah diganti satu *sha'* kurma. Apakah ditentukan jenis kurmanya dan jumlah *sha'*-nya?

Adapun tentang jenis kurmanya, maka menurut pendapat yang *ashah* bahwa jenis kurmanya ditentukan. Jika tidak mungkin atau sulit, Al Mawardi berkata, nilainya dikembalikan kepada harga kurma Madinah. *Kedua,* tidak ditentukan. Maka berdasarkan hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, nilainya dikembalikan kepada makanan pokok, seperti halnya dalam zakat fitrah.

Imam Al Haramain berkata, "Di sini tidak boleh sampai tidak diganti." Berdasarkan hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama,* dipilihkan di antara semua jenis makanan pokok. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, didasarkan pada makanan pokok yang paling umum di negeri itu. *Kedua,* selain makanan pokok juga bisa menempati kedudukannya, hingga jika disamakan seperti susu atau nilainya ketika yang sama dengannya sulit, maka penjual dipaksa untuk menerimanya sebagaimana barang-barang lainnya yang rusak. Ini semua jika pembeli tidak rela. Sedangkan apabila keduanya

saling merelakan dengan selain kurma, seperti makanan pokok atau lainnya, atau dengan pengembalian susu yang diperah ketika masih tersisa, maka ini diperbolehkan tanpa ada yang memperdebatkan. Demikian yang dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib* dan lainnya. Ibnu Kajj menyebutkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang diperbolehkannya menggantikan kurma dengan gandum jika keduanya saling merelakan. Sedangkan kadarnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* bahwa yang wajib adalah satu *sha'*, baik susu yang telah diperahnya sedikit atau banyak, sesuai dengan hadits. *Kedua,* kadar yang wajib disesuaikan dengan kadar (jumlah) susu yang diperahnya. Berdasarkan hal ini, adakalanya yang wajib lebih dari pada satu *sha'*, dan adakalanya berkurang. Kemudian sebagian dari mereka mengkhususkan pendapat ini dengan apabila nilai itu lebih daripada separuh dari nilai kambing, dan diwajibkan satu *sha'* jika berkurang dari separuhnya, dan di antara mereka ada yang memutlakkannya. Jika kita mengatakan dengan yang kedua, Imam Al Haramain berkata, "Nilai sedang dianggap ada pada kurma di Hijaz dan nilai seperti hewan itu juga di Hijaz. Maka jika susu itu berasal dari sepuluh sapi misalnya, kami wajibkan dari *sha'* itu sepuluh dari nilai kambing.

Cabang masalah: Jika seseorang membeli kambing dengan satu *sha'* kurma, lalu dia mendapatkan kambing itu merupakan korban tashriyah, maka menurut pendapat yang *ashah*, dia mengembalikan kambing itu dan satu *sha'* kurma, dan meminta kembali satu *sha'* yang merupakan harganya. Sedangkan menurut pendapat kedua, kambing yang dijadikan korban *tashriyah* dan tidak dijadikan hendaknya dihitung nilainya dan perbedaannya wajib dihitung dengan *sha'*.

Cabang masalah: Selain kambing yang tidak dijadikan korban *tashriyah*, jika pembelinya telah memerah susunya, kemudian mengembalikannya karena cacat, maka dinyatakan dalam *At-Tahdzib,* "Ganti dari susu itu dikembalikan seperti hewan yang dijadikan korban *tashriyah*. Dalam komentar Abu Hamid terdapat sebuah

riwayat yang menyatakan, "Bahwa ia tidak dikembalikan, karena sedikit dan tidak diperhatikan pengumpulannya, dan ini berbeda dengan hewan korban tashriyah. Menurut Imam Al Haramain, penjelasannya bahwa susu itu, apakah diambil potongan dari harga atau tidak? Menurut pendapat yang *shahih*, diambil.

Cabang masalah: Jika penjual tidak bermaksud untuk melakukan tashriyah, akan tetapi meninggalkan susu itu tanpa diperah karena lupa, atau karena sibuk, atau terbendung dengan sendirinya, maka dalam hal ditetapkannya pilihan ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama,* tidak ditetapkan hak pilih, dan ini yang ditegaskan oleh Al Ghazali, karena tidak ada tipuan dalam hal itu. Namun pendapat yang *ashah* menurut penulis kitab *At-Tahdzib,* ia ditetapkan hak pilih, karena telah terjadi sesuatu yang membahayakan.

Cabang masalah: Memilih karena *tashriyah* berlaku secara umum pada semua jenis hewan yang dapat dimakan dagingnya. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang aneh dinyatakan, bahwa hal ini dikhususkan kepada hewan ternak saja. Jika pembeli membeli keledai betina ternyata ia dijadikan korban tashriyah (diikat puting payudaranya agar air susunya menumpuk dan kelihatan deras), maka dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Namun menurut pendapat yang *shahih*, bahwa pembeli dapat mengembalikannya, dan tidak mengembalikan sedikit pun dari susu itu, karena ia najis. *Kedua,* dia mengembalikannya dan mengembalikan gantinya. Al Ashtahri berkata, "Karena menurut pendapat kedua ini, susu itu adalah suci dan dapat diminum." *Ketiga,* tidak dikembalikan karena hinanya susunya. Jika seseorang membeli budak perempuan, ternyata dia juga korban tashriyah, maka ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Yang *ashah*, dikembalikan, dan tidak dikembalikan ganti dari susu itu, karena pada umumnya memang tidak diganti. *Kedua,* dikembalikan dan dikembalikan gantinya. *Ketiga,* tidak dikembalikan, melainkan diambil dendanya.

Cabang masalah: Pilihan ini tidak tergantung kepada tashriyah itu sendiri, melainkan karena di dalamnya terdapat tipuan, sehingga apa yang di dalamnya terdapat unsur tipuan maka hukumnya sama dengannya. Bahkan jika seorang penjual menahan air canal atau penggilingan, lalu dilepaskan ketika dijual atau disewakan, lalu pembeli mengira banyak airnya, kemudian jelas keadaan yang sebenarnya, maka pembeli berhak memilih. Demikian juga, jika penjual memerahkan wajah budak perempuan, atau menghitamkan rambutnya, atau mengkritingnya, atau menyegatkan kumbang besar di wajahnya, lalu pembeli mengiranya dia gemuk, ternyata yang nampak setelah itu sebaliknya, maka dia berhak memilih.

Jika baju budak itu dilumuri dengan tinta, atau memakaikan kepadanya baju juru tulis, atau baju tukang roti, lalu direkayasa seolah-olah dia adalah juru tulis atau tukang roti, ternyata kenyataannya sebaliknya, atau memperbanyak memberi makan hewan hingga perutnya membuncit, lalu pembeli mengiranya hamil, atau menyengatkan lebah besar di susunya lalu ia menjadi besar dan pembeli mengiranya susu, maka tidak ada pilihan bagi pembeli menurut pendapat yang *ashah*, karena ini dianggap kelalaian pembeli.

Cabang masalah: Jika ternyata hewan yang dibeli merupakan korban tashriyah, akan tetapi susu melimpah hingga sampai pada batasan yang dengannya dirasa bahwa puting susunya diikat, dan limpahan susu itu berlanjut, maka dalam ditetapkannya pilihan itu ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti dua pendapat dalam hal apabila cacat yang lama tidak diketahui, kecuali setelah hilangnya, dan seperti kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam hal apabila budak perempuan itu dimerdekakan sedangkan dia berada di bawah kekuasaan budak laki-laki, dan pembeli tidak mengetahuinya hingga suaminya juga dimerdekakan.

Cabang masalah: Jika pembeli merelakan untuk mempertahankan hewan yang menjadi korban tashriyah, lalu dia mendapatkan padanya cacat yang lama, maka dia dapat

mengembalikannya dan mengembalikan ganti dari susu itu, dan inilah pendapat madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, masalah ini seperti orang yang membeli dua budak, lalu salah satu dari keduanya rusak, akan tetapi pembeli ingin mengembalikan satunya, sehingga keluar dari pemisahan akad jual beli.

Cabang masalah: Pilihan pada jual beli dengan cara menyetop di tengah jalan, karena didasarkan pada adanya tipuan, seperti hewan korban tashriyah. Demikian juga dengan memilih dalam jual beli dengan cara menawar agar ada orang lain yang menawar lebih tinggi (*ba' an-najasy*), sebagaimana keduanya telah dijelaskan dalam bab jual beli yang dilarang.

Cabang masalah: Sekedar tipu daya tidak menyebabkan ditetapkannya pilihan, sekalipun parah. Jika seseorang membeli kaca dengan harga mahal, karena dia mengiranya intan, maka dia tidak punya pilihan dan tidak tipuan itu tidak dipertimbangkan, karena kelalaian berasal dari pembeli, karena dia tidak merujuk kepada orang yang berpengalaman dalam hal itu. Al Mutawalli mengutip satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang aneh, bahwa ia seperti membeli barang yang tidak tampak, dan penglihatannya yang tidak membuatnya tahu serta tidak menafikan tipuan dianggap seperti tidak adanya.

Pasal: Jika penjual menjual dengan syarat bahwa dia lepas tanggung jawab dari semua cacat yang ada pada barang itu, apakah syarat ini sah? Ada empat pendapat menurut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah bahwa dalam masalah itu terdapat tiga pendapat Imam Asy-Syafi'i:

Pendapat yang *azhhar* adalah bahwa penjual lepas tanggung jawab pada hewan yang tidak diketahui oleh penjual, tanpa hewan yang diketahuinya, dan tidak lepas tanggung jawab pada saat itu jika yang dijual selain hewan. *Kedua,* penjual lepas tanggung jawab dari semua cacat, dan tidak dikembalikan pada saat itu juga. *Ketiga,* tidak lepas tanggung jawab dari cacat apapun.

Pendapat kedua dalam madzhab Syafi'i, menguatkan pendapat yang pertama.

Pendapat ketiga, penjual lepas tanggung jawab pada hewan yang tidak diketahui, tanpa hewan yang diketahuinya, dan dia tidak lepas tanggung jawab pada selain hewan dari barang-barang yang diketahuinya. Sedangkan pada yang tidak diketahuinya ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i.

Pendapat keempat, ada tiga pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam jual beli hewan dan lainnya. Ketiganya, perlu dibedakan antara yang diketahui penjual dan tidak diketahuinya. Jika penjual mengatakan, "Saya menjual kepadamu dengan syarat kalau cacat tidak dikembalikan, ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Penulis kitab *At-Tatimmah* mengatakan, bahwa jual beli itu rusak secara mutlak, dan juga merusak akad.

Jika cacat pada barang dagangan ditentukan dan penjual mensyaratkan lepas tanggung darinya, maka perlu dipertimbangkan. Jika termasuk yang tidak bisa dilihat, seperti perkataannya, "Dengan syarat saya lepas dari tanggung jawab zina, atau mencuri, atau melarikan diri, maka dia lepas dari tanggung jawab itu tanpa ada yang memperdebatkannya. Karena penyebutannya merupakan pemberitahuannya. Jika cacat itu termasuk yang dapat dilihat, seperti kusta, jika dia memperlihatkan kadar dan tempatnya, maka dia lepas tanggung jawab secara mutlak. Jika tidak, maka tidak ada syarat lepas tanggung jawab secara mutlak, karena berbedanya tujuan-tujuan itu dengan berbedanya kadar dan tempatnya. Demikian mereka menguraikan masalah ini, seolah-olah mereka berbicara tentang apa yang diketahuinya dalam barang yang di dalamnya terdapat cacat. Sedangkan apa yang tidak diketahuinya dan penjual ingin lepas tanggung jawab darinya, maka Imam Al Haramain membuat Cabang masalah: atas rusaknya syarat itu dan di dalamnya terdapat perbedaan pendapat.

Pencabangan masalah: Jika syarat ini batal, akan tetapi jual beli itu tidak batal menurut pendapat yang *ashah*. Jika sah, maka itu dalam cacat yang ada ketika akad. Sedangkan yang terjadi setelah itu dan sebelum diterima pembeli, maka ia diperbolehkan untuk dikembalikan.

Jika disyaratkan lepas tanggung jawab dari cacat yang telah ada dan akan terjadi, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dan ini yang ditegaskan oleh mayoritas ulama bahwa ia adalah rusak. Jika dipisahkan apa yang akan terjadi dengan syarat itu, maka ia lebih utama untuk rusak. Sedangkan apabila kita mencabangkan kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang *azhhar,* maka sebagaimana dia tidak lepas tanggung jawab dari apa yang diketahuinya dan disembunyikannya, dia juga tidak lepas tanggung jawab dari cacat-cacat yang zhahir dari hewan itu, karena ia mudah untuk diketahui, melainkan dia lepas tanggung jawab dari cacat yang terdapat di dalam tubuh hewan itu yang tentu dia tidak mengetahuinya. Di antara mereka ada yang mengganggap sama mengetahuinya, dan tidak membedakan antara cacat yang di luar dan di dalam. Apakah jenis makanan yang ada di dalam perut hewan itu juga termasuk yang lepas dari tanggung jawabnya? Ada yang menjawab, Iya. Karena ia sulit untuk diketahui. Mayoritas ulama berpendapat, tidak, karena keadaan hewan itu telah berubah.

Pasal: Di antara yang menghalangi dikembalikannya sesuatu yang sudah dibeli adalah pembeli tidak dapat mengembalikan sesuatu yang dibelinya, karena telah rusak, dan adakalanya ia masih tetap ada. Berdasarkan asumsi yang kedua (yaitu bahwa yang dibeli masih ada), adakalanya karena tidak dapat dipindahkan dari satu orang ke orang lain, dan adakalanya dapat dipindahkan. Berdasarkan yang kedua juga, barangkali karena hilangnya kepemilikannya, dan barangkali sesuatu yang dibeli itu tetap ada karena bergantungnya hak yang menghalanginya.

Keadaan pertama dan kedua, jika barang dagangan rusak di tangan pembeli, seperti kalau budak yang dijual itu mati di tangannya, atau dibunuh, atau baju yang dibeli rusak, atau makanan yang dibeli dimakan, atau keluar dari konteks dapat dipindahkan, seperti kalau budak itu dimerdekakan, atau melahirkan atau budak perempuan melahirkan, atau barang yang hilang diwakafkan, kemudian pembeli mengetahui yang dibelinya itu cacat, maka ia berhalangan untuk dikembalikan, karena yang dikembalikan tidak ada, akan tetapi dia meminta denda kepada penjual, dan denda ini adalah bagian dari harga itu (meminta potongan harga – penerj) dan prosentasenya sebesar prosentase cacat pada barang yang dibelinya, yang mana apabila barang itu baik, maka harganya penuh. Adapun pembeli meminta potongan harga, karena apabila setiap barang itu tetap berada di penjual niscaya dia yang menanggung harganya itu. Apabila dia menahan sebagiannya, maka dia menjamin sebagian dari harga barang itu.

Misalnya, harga barang seratus jika tanpa cacat, dan sembilan puluh apabila ada cacatnya. Jadi perbedaannya adalah sepuluh. Karena itu, dalam keadaan barang dagangan cacat, maka pembeli meminta uang kembali kepada penjual sebanyak sepuluh. Jika harganya dua ratus, maka yang diminta kembali dua puluh. Dan, jika harganya lima, maka yang diminta kembali adalah lima. Sedangkan nilai yang dianggap, maka menurut pendapat madzhab Syafi'i, yang dianggap adalah paling sedikitnya dua nilai itu sejak waktu menjual dan pembeli menerimanya, dan ini yang ditegaskan oleh mayoritas ulama. Ada yang mengatakan, "Dalam hal itu ada tiga pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* adalah ini. *Kedua,* pada waktu pembeli menerimanya. *Ketiga,* pada waktu menjual. Jika ditetapkan denda, maka apabila denda itu berada dalam tanggungan pembeli, dia bebas dari jumlah denda itu. Apakah dia terbebas dengan sekedar melihat cacat pada barang itu, atau tergantung kepada adanya tuntutan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah yang kedua. Jika dia telah memenuhinya dan barang itu tetap berada di tangan penjual, apakah masih jelas hak pembeli, atau diperbolehkan bagi penjual untuk menggantinya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah yang pertama. Jika barang dagangan tetap ada dan harganya rusak, maka ia diperbolehkan untuk dikembalikan, dan diambilnya yang semisalnya jika barang itu ada yang semisalnya, dan mengambil nilainya jika ia barang bernilai lebih sedikit dari waktu jual hingga diterima oleh pembeli. Dan ia diperbolehkan untuk diganti seperti pinjaman hutang, dan keluarnya dari kepemilikannya dengan dijual dan semacamnya, seperti yang rusak.

Jika budak yang dijual pergi keluar dan kembali, apakah ditentukan bagi pembeli untuk mengambilnya atau penjual menggantinya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah yang pertama. Jika harga tetap berada padanya pada saat itu, dan jika jelas dalam akadnya, maka pembeli mengambilnya. Jika harganya dalam bentuk hutang, maka dalam penentuannya untuk diambil oleh pembeli, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Jika berkurang perlu dipertimbangkan, dan jika sebagiannya rusak, pembeli mengambil yang tersisa dan ganti dari yang rusak. Jika sifatnya berkurang, seperti lumpuh dan semacamnya, maka dia tidak dikenakan denda menurut pendapat yang *ashah*. Sebagaimana kalau bertambah dengan pertambahan yang terus menerus, maka dia mengambilnya secara gratis. Jika nilai itu tidak berkurang karena cacat, seperti keluarnya budak dalam keadaan telah dikebiri, maka tidak ada denda. Jika pembeli membeli budak dengan syarat dia dapat dimerdekakan, kemudian dia mendapatkan cacat setelah dimerdekakannya, Ibnu Kajj mengutip dari Ibnu Al Qaththan, bahwa dia tidak mendapatkan denda di sini. Dari Ibnu Al Qaththan juga dikutip dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang orang yang membeli budak yang dimerdekakan, kemudian dia

mendapatkan cacat padanya, dia berkata, "Menurut saya, dia mendapatkan denda dalam dua bentuk itu."

Keadaan ketiga, jika kepemilikannya hilang dari barang dagangan itu, kemudian dia mendapatkan cacat padanya, maka tidak ada pengembalian pada saat itu juga. Sedangkan apabila dia kembali kepada penjual dengan meminta denda (potongan harga), jika ia hilang dengan ganti seperti pemberian dengan syarat pahala dan jual beli, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i; *Pertama,* pembeli mengembalikan budak itu kepada penjual, sebagaimana kalau budak itu mati, dan ini adalah penyelesaian Ibnu Suraij. Berdasarkan penyelesaiannya, jika diambil denda, kemudian pembelinya mengembalikannya karena cacat, apakah dia dapat mengembalikannya bersama denda itu, dan meminta dikembalikannya uang (harga) yang telah dibayarkan? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat kedua adalah yang masyhur, yaitu tidak dikembalikan. Mengapa tidak dikembalikan? Abu Ishaq dan Ibnu Al Haddad berkata, "Karena dia mengetahui adanya kezhaliman. Ibnu Abu Hurairah berkata, "Karena dia tidak putus asa dari mengembalikannya, barangkali dia kembali kepadanya dan mengembalikannya. Dan, makna ini adalah *ashah* dan yang tertulis dalam perbedaan pendapat para ulama Irak. Jika ia hilang tanpa ada ganti, maka berdasarkan penyelesaian Ibnu Suraij, "Pembeli mengembalikannya dengan meminta denda." Sedangkan berdasarkan pendapat yang masyhur, ada dua dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sesuai dengan dua makna ini. Jika kita katakan dengan yang pertama, dikembalikan, karena dia tidak mengetahui adanya kezhaliman itu. Jika kita katakan dengan yang kedua, maka tidak dikembalikan, karena barangkali kembali kepadanya. Di antara mereka ada yang menegaskan tidak kembalinya.

Keadaan keempat, jika ia berhubungan dengan suatu hak, seperti jika digadaikan, kemudian diketahui adanya cacat, maka tidak dikembalikan pada saat itu juga. Apakah dia mendapat denda

(potongan harga)? Jika kita cari sebabnya karena diketahui adanya kezhaliman, maka iya, dia mendapatkan potongan harga itu. Jika kita cari sebabnya dengan adanya kemungkinan kembalinya, maka dia tidak mendapatkan potongan harga itu. Berdasarkan hal ini, jika memungkinkan untuk dikembalikan, maka dikembalikan. Jika terjadi keputus asaan, maka pembeli mengambil denda. Jika penjual menyewakan barang dan kita tidak memperbolehkan jual beli barang yang disewakan, maka ia seperti penggadaian. Jika kita memperbolehkannya, jika penjualnya merelakan tertahannya manfaat selama masa penyewaan, maka ia dikembalikan kepadanya, dan jika tidak maka tidak dapat dikembalikan. Sedangkan dalam masalah denda ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan kompensasi, jika pengembaliannya berhalangan disebabakan oleh budak yang melarikan diri, atau barang yang dighashab.

Jika cacat diketahui setelah dinikahkannya budak perempuan atau budak laki-laki, sedangkan penjual tidak rela dengan diambilnya, sebagian dari mereka menegaskan bahwa pembeli mengambil denda di sini. Karena ia tidak mengetahui adanya kezhaliman, dan pernikahan dimaksudkan untuk selamanya, dan keputus asaan telah terjadi di sini. Pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani dan Al Mutawalli. Jika dia mengetahuinya setelah terikat kontrak, maka dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* bahwa ia seperti pernikahan. Al Mawardi menyebutkan, bahwa pembeli tidak mengambil denda berdasarkan dua makna itu, melainkan dia bersabar, karena adakalanya dia mengetahui adanya kezhaliman dengan bintang-bintang. Kadang-kadang dia kembali kepadanya dengan lemah, lalu mengembalikannya. Menurut pendapat yang *ashah,* ia seperti gadaian, dan bahwa hal itu tidak dapat diketahui dengan bintang-bintang.

Pasal: Pengembalian cacat secara langsung batal dengan ditundanya tanpa ada halangan, dan ini tidak tergantung pada hadirnya lawan dan keputusan hakim. Kesegeraan untuk mengembalikannya

disesuaikan dengan cara yang berlaku menurut tradisi. Karena itu, budak yang dibeli tidak disuruh untuk menganiaya atau lari agar dapat dikembalikan. Jika pembeli masih sibuk melaksanakan shalat, atau makan atau buang air besar, maka dia dapat menundanya hingga selesai dari pekerjaan itu semua. Demikian juga jika dia melihatnya ketika masuk waktu pekerjaaan ini semua lalu disibukkan dengannya, maka ini tidak apa-apa. Demikian juga jika dia masih memakai baju atau mengunci pintu. Jika pembeli melihat cacat itu di malam hari, maka dia dapat menundanya hingga pagi, apabila tidak ada halangan. Dalam hal itu, Al Ghazali menyebutkan urutan yang sulit yang berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i.

Ketahuilah bahwa tata cara bersegera dalam mengembalikan sesuatu yang dibeli, yang mana hal itu tidak menunjukkan pada kelalaian dan yang menunjukkan pada kelalaian, akan kami sebutkan dalam kitab akad jual beli, dan di sini kami menyebutkan apa yang merupakan keharusan darinya. Adapun yang dapat saya pahami dari perkataan sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwa penjual jika berada di negara yang berbeda, maka pembeli mengembalikannya sendiri atau melalui wakilnya. Demikian juga jika wakilnya hadir, dan dia tidak perlu memperkarakannya ke hakim. Jika pembeli membiarkannya dan mengangkat masalah itu ke hakim, maka ini menambah ketegasan sikapnya. Kesimpulannya, dia harus dipilihkan antara dua perkara ini. Jika jauh dari negara tempat membelinya, maka pembeli mengangkat kasusnya kepada hakim. Al Qadhi Husain mengatakan dalam fatwanya, "Seseorang mengaku membeli sesuatu dari fulan yang jauh dengan harga yang jelas. Ketika penjual itu telah mengambil uang penjualannya, tiba-tiba nampak cacat pada barang itu, sehingga pembeli membatalkan dan dia mengajukan bukti cacat itu kepada hakim. Hakim kemudian menyumpahkan dengan disertai bukai, karena ini merupakan penghakiman kepada sesuatu yang jauh. Setelah itu, hakim mengambil barang itu dan meletakkannya di tangan orang yang dapat dipercaya, sedangkan uang pembeliannya tetap dianggap

hutang kepada orang yang jauh itu, lalu hakim memutuskan bagiannya dari hartanya. Jika hakim tidak mendapatkan selain barang dagangan itu, maka dia menjualnya hingga kabar itu sampai kepada lawannya atau hakim dalam dua keadaan itu. Jika memungkinkan disaksikan pembatalannya, apakah itu harus baginya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Penulis kitab *At-Tatimmah* dan lainnya menegaskan, harus. Perbedaan pendapat terjadi jika pengembaliannya ditunda karena halangan sakit atau lainnya.

Jika pembeli pada waktu itu lemah untuk mendatangkan kesaksian, apakah dia wajib mengucapkan pembatalan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* menurut Imam Al Haramaian. Sedangkan menurut penulis kitab *At-Tahdzib,* tidak perlu. Jika pembeli bertemu dengan penjual, lalu dia menyerahkan barang yang cacat itu, maka ini tidak merugikan. Jika dia masih menyibukkan dengan percakapan, maka batallah haknya.

Cabang masalah: Jika pembeli menunda pengembalian barang yang cacat padahal dia mengetahuinya, kemudian dia berkata, "Saya menundanya karena saya tidak tahu bahwa saya bisa mengembalikannya, jika dia baru masuk Islam, atau tumbuh di suatu daerah yang mana penduduknya tidak mengetahui hukum, maka perkataannya dapat diterima, dan dia dapat mengembalikannya, jika tidak, maka dia tidak dapat mengembalikannya. Jika dia berkata, "Saya tidak mengetahui bahwa pengembaliannya batal dengan ditunda, maka perkataannya dapat diterima, karena hal itu memang tidak diketahui oleh orang awam.

Saya katakan: Perkataannya yang dapat diterima adalah "Saya tidak tahu bahwa pengembalian itu harus secepatnya," dan perkataan orang yang melaksanakan akad, "Saya tidak tahu bahwa akad itu secepatnya," jika itu termasuk sesuatu yang biasanya tidak diketahui olehnya. Al Ghazali dan yang lainnya menegaskan hal ini dalam kitab *Asy-Syuf'ah. Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Sebagaimana pengembalian batal dengan adanya kelalaian, maka batal pula dendanya.

Cabang masalah: Orang yang dapat mengembalikan sesuatu yang dibelinya karena cacat tidak boleh menahan barang itu dan meminta dendanya (potongan harganya), dan penjual tidak dapat melarang pengembaliannya dan membayarkan denda itu. Jika keduanya setuju untuk tidak mengembalikannya dan memberikan sebagian potongan harga, atau diganti dengan barang lain, maka tentang sahnya perdamaian ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* adalah dilarang, dan diwajibkan kepada pembeli untuk mengembalikan apa yang diambilnya. Apakah batal haknya untuk mengembalikannya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, tidak. Kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i apabila dikira perdamaian dengan cara seperti itu sah. Jika diketahui batalnya perdamaian itu, maka batallah haknya secara mutlak.

Cabang masalah: Sebagaimana pengembalian barang yang cacat di waktu yang memungkinkan dianggap kelalaian, demikian juga dengan penggunaan, pemanfaatan, dan tindakan yang dilakukan terhadap barang itu. Jika yang dijual itu adalah budak (budak), lalu pembelinya memanfaatkannya dalam masa tuntutan pihak lawan atau hakim, maka batallah haknya. Jika dipergunakan untuk sesuatu yang ringan, seperti kalau dia mengatakan kepadanya, "Ambilkan aku air, ambilkan aku baju, atau tutuplah pintu itu, maka dalam hal ini ada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa hal itu tidak membahayakan, karena selain budak pun bisa disuruh seperti itu. Pendapat ini ditegaskan oleh Al Mawardi dan lainnya. Menurut pendapat yang *ashah* dan lebih terkenal adalah, bahwa hal itu tidak ada bedanya.

Saya katakan: Al Qaffal berkata dalam kitab *Syarah At-Talkhis*, "Jika budak itu datang kepada pembeli dengan membawa secangkir air, lalu dia mengambil cangkir itu, maka ini tidak

membahayakan, karena meletakkan cangkir itu di tanganya, seperti kalau dia meletakkannya di atas tanah. Jika dia meminum kemudian mengembalikan cangkir itu kepadanya, maka ini sama dengan memanfaatkan budak itu. *Wallaahu a'lam.*"

Jika pembeli menunggangi hewan yang dibelinya bukan untuk dikembalikan, maka haknya batal. Jika dia menungganginya untuk dikembalikan atau diberi minum, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, batal juga haknya, sebagaimana kalau dia memakai baju yang dibelinya untuk dikembalikan. Jika hewan itu sangat gemuk dan dia merasa kesulitan menggiringnya, maka dimaafkan baginya apabila menungganginya. Jika dia menungganginya untuk memanfaatkannya, lalu dia melihat cacat padanya, maka tidak diperbolehkan untuk terus menungganginya, sekalipun sedang dalam perjalanan untuk mengembalikannya.

Jika pembeli memakai baju yang dibelinya, lalu dia melihat cacat padanya di jalan, kemudian dia berjalan untuk mengembalikannya akan tetapi dia tidak melepas bajunya itu, maka ini dimaafkan. Karena melepaskan baju di tengah jalan tidak biasa. Demikian yang dikatakan oleh Al Mawardi. Jika hewan itu diberikan makan, atau diberi minum, atau diperah susunya di jalan, maka ini tidak membahayakan. Jika pada hewan itu terdapat pelana atau kain alas pelana, lalu ia dibiarkan di atasnya, maka batallah haknya, karena ini adalah pemanfaatan. Dan, kalau bukan karena itu, niscaya dia perlu beban atau sesuatu yang dibawa. Berhalangan untuk dikembalikan dengan dibiarkannya sabuk pada pipi kuda dan tali kekang, karena keduanya ringan dan digantungkannya di atas kuda itu tidak mendatangkan manfaat, dan karena menggiringnya sulit tanpa keduanya. Jika hewan itu dipakaikan terompah kuda di jalan. Syaikh Abu Hamid berkata, "Jika ia berjalan tanpa terompah, maka haknya batal, dan jika tidak maka tidak batal. Ar-Ruyani meriwayatkan satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i tentang diperbolehkannya

memanfaatkannya di jalan secara mutlak, bahkan diriwayatkan dari ayahnya tentang diperbolehkannya menyetubuhi budak perempuan yang telah menikah.

Saya katakan: Jika pembeli membeli seorang budak, lalu dia lari sebelum diterima oleh pembeli, dan pembeli itu memperbolehkan menjual, lalu dia ingin membatalkan, maka itu adalah halnya selama budak itu tidak kembali kepadanya. Imam Ar-Rafi'i menyebutkan di akhir masalah yang terdapat di akhir pembahasan tentang *Al Ijarah* dan saya akan menyebutkannya di sana *insya Allah. Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika pada sesuatu yang dibeli terdapat cacat di tangan pembeli, karena suatu tindak pidana atau kerusakan, kemudian dia melihat cacat yang lama, maka dia tidak berhak untuk mengembalikannya secara paksa, karena hal itu akan membahayakan penjual, dan pembeli tidak dibebankan untuk merelakannya, melainkan penjual diberitahu tentang hal itu. Jika rela dengan cacat itu, maka dikatakan kepada pembeli, "Kamu mengembalikannya, atau puas dengannya, dan kamu tidak mendapatkan sesuatu apapun." Jika dia tidak merelakannya, maka pembeli harus mengumpulkan denda dari cacat yang terjadi itu kepada sesuatu yang dibeli untuk dikembalikan, atau penjual membayarkan denda kepada pembeli karena cacat yang lama itu. Jika keduanya sepakat dengan salah satu dari dua cara ini, maka itulah solusinya. Jika keduanya berbeda pendapat, lalu salah satunya meminta untuk dikembalikan bersama denda yang harus dibayar karena cacat yang lama, sedangkan yang lainnya meminta untuk tetap dipertahankan dan membayar denda cacat yang lama, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* yang diikuti adalah perkataan pembeli. *Kedua,* yang diikuti perkataan penjual. *Ketiga,* dan ini yang *ashah,* yang diikuti adalah pendapat orang mengajak untuk mempertahankan dan kembali dengan denda yang lama, baik itu penjual maupun pembeli. Apa yang kami sebutkan berupa pemberitahuan pembeli kepada penjual, harus dilakukan dengan

segera. Jika ditunda tanpa ada udzur, maka haknya batal untuk mengembalikan dan mendapatkan denda, kecuali cacat yang terjadi dalam waktu dekat akan hilang pada umumnya, seperti sakit mata, atau demam, maka pengembaliannya tidak disegerakan menurut salah satu dari kedua pendapat tersebut, melainkan dia harus menunggu hilangnya agar dapat dikembalikan dalam keadaan sehat dari cacat yang terjadi. Akan tetapi sekalipun cacat yang terjadi hilang setelah pembeli mengambil cacat yang lama, atau berdasarkan ketetapan hakim, dan dia tidak mengambilnya, maka apakah dia berhak membatalkan dan mengembalikan denda itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Yang *ashah* adalah tidak.

Jika keduanya saling merelakan, dan tidak keputusan dari hakim, maka menurut pendapat yang *ashah* adalah bahwa dia berhak untuk membatalkan.

Cabang masalah: Jika pembeli mengetahui cacat itu setelah hilangnya cacat yang terjadi, maka dia dapat mengembalikannya menurut pendapat yang *shahih*. Dalam hal itu juga terdapat satu pendapat yang *dhaif* sekali. Jika cacat yang lama hilang, sebelum pembeli mengambil dendanya (potongan harganya), maka dia tidak mengambilnya. Dan, jika ia hilang setelah dia mengambilnya, maka dia mengembalikannya menurut pendapat madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana jika orang yang copot giginya karena tindak pidana tumbuh setelah dia mengambil denda, apakah dia mengembalikannya?

Cabang masalah: Setiap yang ditetapkan untuk dikembalikan kepada penjual jika ada padanya, tidak diperbolehkan untuk dikembalikan jika terjadi ketika ia berada di tangan pembeli. Dan, setiap yang tidak dapat dikembalikan kepada penjual, tidak menghalangi untuk dikembalikan jika terjadi ketika ia berada di tangan pembeli, kecuali pada barang yang jumlahnya sedikit. Jika budak itu dikebiri, kemudian pembeli mengetahui cacat lama padanya,

maka dia tidak dapat mengembalikannya, sekalipun nilainya bertambah.

Jika budak itu lupa bacaan Al Qur`an atau lupa membuat sesuatu, kemudian pembeli mengetahui adanya cacat lama padanya, maka dia tidak dapat mengembalikan karena berkurangnya nilai itu.

Jika pembeli menikahkan budak perempuan yang dibelinya, kemudian dia mengetahui adanya cacat lama padanya, maka dia juga tidak dapat mengembalikannya. Ar-Ruyani berkata, "Kecuali apabila suaminya berkata, "Jika pembeli mengembalikanmu karena cacat itu, maka kamu dithalak," dan itu sebelum keduanya berhubungan badan, maka pembeli dapat mengembalikannya, karena hilangnya sesuatu yang dapat menghalangi pengembaliannya. Jika pembeli mengetahui cacat budak perempuan yang dibelinya dari ayahnya atau anaknya setelah menyetubuhinya dan budak perempuan itu telah menikah, maka dia dapat mengembalikannya, sekalipun budak perempuan itu diharamkan bagi penjual, karena nilainya tidak berkurang karena itu. Demikian juga jika budak perempuan yang disusui, lalu ibu penjual atau anak perempuannya menyusuinya ketika dia berada di tangan pembeli, kemudian pembeli melihat adanya cacat padanya. Pengakuan budak laki akan dirinya ketika dia berada di tangan pembeli dengan hutang transaksi, atau hutang jaminan kerusakan, dengan adanya pengingkaran dari tuannya, tidak menghalangi dikembalikannya karena cacat yang lama. Jika tuannya membenarkannya atas hutang jaminan kerusakan, maka dia dilarang untuk mengembalikannya. Jika orang yang mendapatkan pengakuan itu memaafkannya setelah pembeli mengambil denda, apakah dia dapat membatalkannya dan mengembalikan denda itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang berlaku apabila pembeli mengambil denda karena menggadaikan budaknya atau mengontraknya, atau melarikannya, atau mengghashabnya dan semacamnya. Jika kita memungkinkan hal itu, kemudian halangan untuk mengembalikannya

hilang, maka dinyatakan dalam *At-Tahdzib,* "Menurut pendapat yang *ashah*, tidak ada pembatalan."

Cabang masalah: Ketika berada di tangan pembeli, timbul titik putih di mata budak yang dibelinya, dan dia mendapatkan titik yang lama, lalu salah satunya hilang, kemudian penjual berkata, "Yang hilang adalah yang lama," maka pembeli tidak mengembalikannya dan tidak pula mengambil denda. Pembeli berkata, "Yang hilang adalah yang baru dan saya dapat mengembalikannya," maka keduanya bersumpah atas apa yang dikatakannya. Jika salah satunya bersumpah tanpa yang lain, maka diputuskan perkara itu dimenangkan oleh orang yang bersumpah. Jika keduanya bersumpah, maka penjual menahan untuk tidak dikembalikan dan pembeli mengambil denda itu. Jika keduanya berbeda pendapat dalam masalah denda, maka pembeli tidak mendapatkan kecuali yang lebih sedikit, karena itu yang lebih diyakini.

Pasal: Jika pembeli membeli perhiasan, seperti emas, perak yang beratnya seratus misalnya dengan seratus dari jenisnya, kemudian dia melihat cacat lama, dan telah terjadi aib ketika berada di tangan pembeli, maka ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* menurut mayoritas ulama, jual beli itu batal, dan perhiasan itu dikembalikan bersama denda kekurangan yang terjadi, dan tidak harus ada riba, karena itu adalah pertukaran antara perhiasan dan harga, dan keduanya sama.

Cacat yang terjadi dikenakan jaminan, seperti cacat yang diambil dari akibat tawar menawar, maka dia dikenakan denda. *Kedua,* yaitu pendapat Ibnu Suraij, bahwa akad batal, karena berhalangan terjadinya, dan perhiasan itu tidak dikembalikan kepada penjual, karena berhalangan pengembaliannya dan lainnya, lalu ia dijadikan seperti yang rusak, sehingga pembeli didenda dengan nilanya dari sejenisnya karena cacat yang lama dan bebas dari cacat yang baru. Al Ghazali memilih pendapat ini, akan tetapi ia dinilai *dhaif* oleh Imam Al Haramain dan lainnya. *Ketiga,* yaitu pendapat

penulis kitab *At-Taqrib* dan *Ad-Daraki*, dan juga dipilih oleh Imam Al Haramain dan lainnya, yaitu bahwa pembeli kembai kepada penjual dengan meminta denda (potongan harga) dari cacat yang lama, seperti dalam bentuk-bentuk lainnya.

Kesamaan dalam hal-hal yang bersifat riba disyaratkan pada permulaan akad, dan denda adalah hak yang wajib ditunaikan setelah itu, dan tidak merusak akad yang sebelumnya. Adapun qiyas dari pendapat ini; diperbolehkannya mengembalikan sesuatu yang dibeli dengan meminta denda akibat terjadinya cacat baru, seperti pada semua jenis harta. Jika diambil denda, maka dikatakan, disyaratkan ia bukan dari jenis dua barang yang ditukar, sebagai sikap waspada dari riba. Menurut pendapat yang *ashah*, diperbolehkan dari jenis keduanya, karena apabila jenis itu tidak bisa, maka yang lain pun tidak bisa, karena jual beli ini mengandung unsur riba dengan sesuatu yang lain.

Jika diketahui adanya cacat yang lama setelah rusaknya perhiasan di tangan pembeli, maka yang disebutkan oleh penulis kitab *Asy-Syamil* dan penulis kitab *At-Tatimmah,* "Bahwa akad batal dan uang pembeliannya diminta dikembalikan, dan atas kerusakannya dikenakan denda, dan tidak mungkin diambil denda karena riba. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, diperbolehkan mengambil denda, dan ini di-*shahih*-kan dalam kitab *At-Tahdzib.* Berdasarkan hal ini, maka dalam hal disyaratkannya yang bukan sejenis, hukumnya seperti sebelumnya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa masalah itu tidak khusus perhiasan dan uang, melainkan berlaku pada setiap sesuatu yang di dalamnya mengandung unsur riba jika dijual dengan sejenisnya.

Cabang masalah: Jika pembeli memakaikan terompah kepada hewan yang dibelinya, kemudian dia melihat cacat lama padanya, maka dipertimbangkan; Jika dia tidak membuat cacat itu padanya, maka terompah itu dicopot. Pembeli mencopotnya dan mengembalikan hewan itu. Jika dia tidak mencopotnya dan

keadaannya seperti ini, maka penjual tidak wajib menerima terompah itu. Jika pencopotannya menyebabkan bekas lubang paku dan membuat cacat pada lubang itu, kemudian dia tetap mencopotnya, maka hak untuk mengembalikannya batal, demikian juga dengan haknya untuk mendapatkan denda, dan dalam hal ini ada satu kemungkinan menurut Imam Al Haramain. Jika dia mengembalikannya bersama terompah itu, maka penjual dipaksa untuk menerimanya, dan pembeli tidak boleh meminta harga terompah itu. Kemudian, apakah kepemilikan terompah itu merupakan pemberian dari pembeli, sehingga ia menjadi milik penjual apabila jatuh, atau tetap menjadi milik pembeli? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang lebih mendekati adalah yang kedua.

Cabang masalah: Jika baju yang dibeli dilapisi dengan sesuatu yang menambah nilainya, kemudian diketahui cacatnya, maka jika pembeli ingin mengembalikannya tanpa meminta sesuatu, maka penjual harus menerimanya, dan lapisan pada baju itu menjadi milik penjual, karena ia merupakan sifat baju itu yang tidak dapat dihilangkannya, dan ia tidak seperti terompah pada hewan. Ini adalah pendapat Imam Al Haramain, dia berkata, "Tidak ada peralihan dengan dikembalikannya, dan baju itu tetap menjadi milik bersama, sebagaimana barang yang dighashab, dan ada kemungkinan untuk dicari jalan keluarnya. Jika dia ingin mengembalikan dan meminta harga dari lapisan itu, maka dalam hal apakah penjual memenuhi permintaannya itu, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah tidak wajib, akan tetapi pembeli mengambil denda.

Jika pembeli meminta denda dari cacat itu, lalu penjual berkata, "Kembalikan baju itu agar aku bayar untukmu harga dari lapisan itu, maka siapa yang harus dipenuhi? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ibnu Ash-Shabbagh dan Al Mutawalli menegaskan,

bahwa yang dipenuhi adalah penjual dan pembeli tidak mendapatkan denda.

Cabang masalah: Jika pembeli memotong baju itu, kemudian dia mengetahui adanya cacat, perlu dilihat; apakah pemotongan itu pada bendanya atau bekasnya? Jika kita katakan, "Bendanya, maka hukumnya seperti lapisan pada baju itu." Jika kita katakan, "Bekas," maka baju itu dikembalikan tanpa ganti sesuatu apapun, seperti tambahan yang lengket pada baju itu. Jika keadaannya seperti ini, maka ia diqiyaskan kepada yang sejenisnya.

Pasal: Jika seseorang membeli sesuatu dan isi yang dimakannya ada di bagian dalam, seperti semangka, delima, kelapa, kacang, telor, kemudian ketika dipecahkan ia rusak, maka dipertimbangkan; Jika kerusakannya itu tidak memiliki nilai apapun, seperti telur yang sudah ada benihnya yang tentu tidak dapat dimanfaatkan untuk sesuatu apapun, dan semangka yang mengalami perubahan sangat mencolok, maka pembeli mengembalikannya kepada penjual dengan meminta semua harga, sebagaimana yang dinashkan. Bagaimana caranya? Kebanyak sahabat Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Rusaknya jual beli itu jelas karena ia tidak lagi memiliki nilai." Al Qaffal dan kelompoknya mengatakan, "Rusaknya jual beli itu tidak jelas, melainkan caranya diketahui dengan adanya unzur kezhaliman. Maka sebagaimana pembeli meminta sebagian harganya karena berkurangnya sebagian dari barang dagangan, maka dia juga berhak meminta semua harga yang dibayarkannya karena rusaknya semua barang yang dibelinya. Faedah dari perbedaan pendapat ini nampak bahwa kulit yang masih tersisa dengan apa yang dikhususkan hingga tempatnya dibersihkan. Sedangkan apabila karena rusaknya nilai, seperti telur burung unta, dan semangka yang kecut, atau jenis barang lainnya, maka dalam keadaan dibukanya ada dua hal:

Pertama, pembeli tidak mengetahui kerusakan itu kecuali dengan semisalnya. Dalam hal ini ada pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah pendapat

mayoritas ulama, pembeli berhak mengembalikannya secara paksa seperti hewan yang puting susunya diikat agar terlihat deras susunya (Al Musharrah). *Kedua,* pembeli tidak mengembalikannya, sebagaimana kalau dia memotong baju yang telah dibelinya. Berdasarkan hal ini, maka ia seperti semua cacat yang baru terjadi, sehingga pembeli dapat meminta potongan harga atas cacat lama yang timbul, atau menyatukan denda kekurangannya kepada potongan harga tersebut, dan mengembalikannya sebagaimana sebelumnya. Berdasarkan pendapat yang pertama, apakah pembeli dikenakan denda dari membuka barang yang dibelinya itu? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya, tidak dikenakan denda, karena ia berhalangan. *Kedua,* didenda antara harganya jika belum dibelah dalam keadaan rusak dalamnya dan jika dibelah dalam dalam keadaan rusak dalamnya, dan tidak melihat kepada harganya.

Keadaan kedua, pembeli mengetahui kerusakan itu dengan resiko yang lebih sedikit daripada membelahnya, maka dia tidak dapat mengembalikannya menurut pendapat madzhab Syafi'i, seperti pada semua cacat. Ada yang mengatakan, kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut tidak diterima. Jika anda mengetahui ini, maka membelah kelapa dan semacamnya, dan melubangi buah ar-ranj termasuk dari bentuk keadaan yang pertama. Sedangkan membelah buah ar-ranj dan meremukkan telur burung unta termasuk dari bentuk keadaan yang pertama. Demikian juga dengan melubangi bagian tengah semangka yang kecut, jika memungkinkan untuk diketahui kekecutannya dengan menusukkan sesuatu ke dalamnya. Demikian juga dengan melubangi di tengah dengan lubang yang besar, jika memungkinkan untuk diketahui dengan membuat lubang di tengah yang kecil. Buah yang berulat tidak dapat diketahui kecuali dengan dilubangi tengahnya, dan ini kadang-kadang diperlukan buah itu dibelah untuk diketahui. Namun pada telur dapat diketahui dengan cara dikocok tanpa dipecahkan.

Jika disyaratkan pada delima harus manis, ternyata kecut setelah ditusuk, maka delima itu dikembalikan, dan jika diketahui dengan dibelah, maka tidak dikembalikan.

Cabang masalah: Jika seseorang membeli baju yang dilipat dan ia termasuk yang berkurang harganya jika dibentangkan, maka pembentangannya dan cacat dapat diketahui dengan cara itu, maka ia tidak diketahui kecuali dengan cara dibentangkan, dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Demikian yang dinyatakan secara mutlak oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i dengan berbagai tingkatan mereka, dan mereka menjadikan jual beli baju yang dilipat termasuk dari bentuk jual beli yang tidak nampak (*ba'i' al ghaib*), dan para imam tidak membantah kemuskilan ini kecuali dari dua sisi:

Pertama, Imam Al Haramain menyebutkan bahwa cabang masalah ini didasarkan kepada disahkannya jual beli barang yang tidak nampak (*ba'i' al ghaib*).

Kedua, penulis kitab *Al Hawi* dan lainnya mengatakan, "Jika terlipat lebih dari dua lipatan, maka jual beli itu tidak sah, jika kita tidak memperbolehkan jual beli barang yang tidak nampak. Jika terlipat dengan dua lipatan, jual beli itu sah, karena pembeli dapat melihat baju itu dari semua sisinya. Pendapat ini baik, akan tetapi yang terlipat dengan dua lipatan tidak dapat dilihat dari dua sisinya kecuali salah satu dari dua sisi baju itu. Dalam hal mencukupkan dengannya terdapat penjelasan rinci dan perbedaan pendapat dari sebelumnya. Di balik ini terdapat dua bentuk. *Pertama,* diwajibkan untuk melihat baju itu sebelum dilipat, dan lipatan itu sebelum dijual. *Kedua,* bahwa yang berkurang harganya dengan dibentangkan sekali, maka berkurang pula dengan dibentangkan dua kali, atau lebih. Jika dia membentangkan sekali, dan dijual, lalu kembali dilipat, kemudian dibentangkan oleh pembeli dan kekurangannya bertambah, maka bentuk seperti menjadi teratur.

Pasal: Barang dagangan dalam satu akad, jika terdiri dari dua sesuatu, seperti jika seseorang membeli dua orang budak, lalu

keduanya keluar dalam keadaan cacat, maka dia dapat mengembalikan keduanya. Demikian juga jika salah satunya keluar dalam keadaan cacat, dan dia tidak dapat mengembalikan sebagiannya jika yang lain masih berada dalam kepemilikannya, karena dalam hal itu terdapat pembagian secara merata kepada penjual. Akan tetapi apabila dia menyetujuinya, maka ini diperbolehkan menurut pendapat yang *ashah*. Jika sisanya hilang dari kepemilikannya, seperti kalau diketahui cacat setelah dijualnya sebagian barang. Adapun dalam hal pengembalian sisanya terdapat dua pendapat menurut madzhab Syafi'i: *Pertama,* berdasarkan dua pendapat yang membedakan akad itu. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah dilarang secara mutlak. Sebagaimana jika ia masih berada dalam kepemilikannya. Berdasarkan hal ini, apakah dia kembali kepada penjual dengan meminta denda? Adapun untuk sejumlah yang dijual, maka seperti apa yang telah kami sebutkan jika penjual menjual semuanya. Sedangkan untuk sejumlah yang tersisa, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, pembeli kembali kepada penjual, karena berhalangannya pengembalian, dan dia tidak menunggu kembalinya yang hilang untuk mengembalikan semuanya, sebagaimana dia juga tidak menunggu terjadinya cacat yang baru.

Kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i itu berlaku dalam hal apabila seseorang membeli dua orang budak dan dia menjual salah satunya, kemudian dia mengetahui adanya cacat, dan kita tidak memperbolehkan untuk mengembalikan sisanya, apakah dia kembali kepada penjual dengan meminta denda? Jika seseorang membeli seorang budak, kemudian dia mati, dan dia meninggalkan dua anak, lalu kedua anaknya itu mendapatkan cacat padanya, maka pendapat yang *ashah* adalah pendapat Ibnu Al Haddad, yaitu bahwa salah satunya tidak terpisah dalam mengembalikannya, karena akad dilakukan dengan menyatu. Berdasarkan hal ini, jika salah satu dari dua anaknya itu menyerahkan separuh harga, maka penjual tidak harus

menyerahkan separuhnya kepadanya. *Kedua,* terpisah dalam mengembalikannya, karena dia telah mengembalikan semua yang dimilikinya. Ini semua apabila kedua akad itu menyatu. Sedangkan apabila seorang laki-laki dari dua orang laki-laki yang membeli seorang budak dan dia keluar dalam keadaan cacat, maka dia dapat memisahkan bagian dari salah satunya untuk dikembalikan. Karena jumlah penjual yang banyak dapat menyebabkan jumlah akad yang banyak pula.

Jika ada dua orang laki-laki membeli seorang budak dari orang lain, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* adalah bahwa salah satunya dapat menyendiri dalam mengembalikannya, karena dia mengembalikan semua yang dimilikinya. Jika kita memperbolehkan menyendiri, lalu salah satunya menyendiri, apakah akad kerjasama antara keduanya batal dan orang yang menahan melepaskan apa yang ditahannya, lalu orang yang mengembalikan melepaskan apa yang dikembalikan, atau kerjasama itu masih berlangsung antara keduanya dalam hal apa yang ditahan dan dikembalikan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah yang pertama. Jika kita melarang menyendiri, maka itu dalam hal yang berkurang dengan sebagiannya. Sedangkan yang tidak berkurang, seperti biji-bijian, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan bahwa yang menjadi penghalang adalah bahaya sebagiannya, atau menyatunya akad itu?

Jika orang yang dilarang mengembalikan apa yang dibelinya ingin meminta denda (potongan harga), Imam Al Haramain berkata, "Jika terjadi keputus asaan dari kemungkinan dapat mengembalikan bagian yang lain, seperti jika dia memerdekakannya dan dia sedang kesulitan ekonomi, maka dia dapat mengambil denda itu, jika tidak, maka dipertimbangkan; Jika pemiliknya rela dengan cacat itu, maka dapat dipahami bahwa jika dia membeli bagian pemiliknya dan menyatukannya kepada bagiannya, lalu semuanya ingin kembali

meminta separuh harga, apakah penjual dipaksa untuk menerimanya seperti dalam masalah terompah? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita katakan, tidak, maka dia mengambil denda itu. Jika kita katakan, iya, maka demikianlah menurut pendapat yang *ashah*, karena itu adalah perkiraan yang jauh. Jika pemiliknya jauh (tidak hadir) dan tidak mengetahui keadaan itu, maka dalam hal denda ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, disebabkan telah dilaksanakannya perceraian antara suami istri atas keputusan hakim.

Jika ada dua orang laki-laki membeli seorang budak dari dua orang laki-laki yang lain, yang mana masing-masing dari keduanya membeli seperempat dari budak itu dari masing-masing dua orang yang menjual, maka setiap orang mengembalikan seperempat kepada salah satu dari keduanya.

Jika ada tiga orang membeli seorang budak dari tiga orang yang lain, maka setiap orang membeli sepersembilan budak itu dari masing-masing kedua penjual itu.

Jika ada dua orang membeli dua orang budak dari dua orang lainnya, maka setiap orang telah membeli dari setiap orang yang lain seperempat setiap budak. Maka setiap orang mengembalikan semua yang dibelinya dari setiap orang lain itu.

Jika dia mengembalikan seperempat dari salah satu dari dua budak itu satu-satunya, maka di dalamnya terdapat dua perkataan yang memisahkan. Jika dia membeli sebagian budak dalam satu akad, dan sisanya dalam satu akad yang lain dari penjual yang pertama atau lainnya, maka dia dapat mengembalikan salah satu dari dua bagian itu satu-satunya, karena akadnya banyak.

Jika dia mengetahui cacat itu setelah akad pertama, dan dia tidak mampu mengembalikannya, lalu dia membeli sisanya, maka dia tidak dapat mengembalikan sisanya, akan tetapi dia dapat mengembalikan yang pertama ketika hal itu memungkinkan.

Pasal: Apabila pembeli mendapatkan cacat pada barang yang dibelinya, lalu penjual berkata, "Cacat itu terjadi di tangan pembeli."

Sedangkan pembeli berkata, "Cacat itu terjadi ketika berada di tanganmu," maka perlu dilihat; Jika cacat itu termasuk di antara yang tidak mungkin terjadi setelah dijual seperti jari yang lebih, dan cacat luka yang bernanah, sedangkan jual beli itu terjadi kemarin, maka yang benar adalah perkataan pembeli. Jika tidak ada kemungkinan didahului oleh cacat itu sebelum dijual, seperti luka yang baru, sedangkan jual beli dan serah terima telah berlalu satu tahun, maka perkataan yang benar adalah perkataan penjual tanpa dibarengi dengan sumpah. Jika ada kemungkinan cacat itu telah lama dan terjadi sebelum dijual, seperti sakit, maka perkataan yang benar adalah perkataan penjual, karena asalnya adalah terjadi akad dan keberlangsungannya. Bagaimana dengan sumpah? Dilihat jawaban penjual kepada pembeli.

Jika pembeli mengaku bahwa ada cacat pada barang dagangan dan itu sebelum diterima oleh pembeli, lalu dia ingin mengembalikannya, kemudian penjual berkata dalam memberikan jawaban kepadanya, "Dia tidak bisa mengembalikannya kepadaku dengan aib yang disebutkannya, atau saya tidak harus menerimanya, maka dia harus bersumpah atas perkataannya itu, dan tidak disuruh berpaling karena tidak adanya cacat ketika jual beli dan ketika diterima oleh pembeli, dan juga karena mungkin baginya menyerahkannya dalam keadaan cacat dan dia mengetahuinya, atau pembeli rela dengan cacat itu setelah dijual, dan kalau dia membicarakannya maka dalam pengakuannya dia diminta bukti. Jika dia mengatakan dalam jawabannya, "Saya tidak menjualnya kecuali dalam keadaan baik," atau "Saya tidak menyerahkannya kecuali dalam keadaan baik," apakah dia harus bersumpah juga? Atau cukup baginya bahwa dia tidak dapat mengembalikan, atau saya tidak harus menerimanya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah dia harus mengalaminya sebagaimana jawaban itu, karena adanya kesesuaian antara sumpah dan jawaban itu. Pendapat ini ditegaskan oleh penulis kitab *At-Tadzhib* dan lainnya.

Penjelasan rinci dan perbedaan pendapat dalam hal ini berlaku pada semua dakwaan dan jawabannya. Kemudian sumpahnya menjadi penguat. Dia lalu bersumpah, "Saya menjualnya dan tidak ada cacat padanya." Tidak cukup baginya mengatakan, "Saya menjualnya dan saya tidak mengetahui bahwa ada cacat padanya." Diperbolehkan bersumpah untuk menguatkan jika diketahui keadaan budak itu dan dia mengetahui yang tersembunyi dari keadaannya. Sebagaimana untuk kasus yang sama dia juga dapat mendatangkan kesaksian pada yang sulit dan memilih saksi-saksi yang jujur dan selain keduanya. Ketika tidak diketahui, diperbolehkan juga untuk berpedoman kepada keadaannya yang baik secara zhahir jika dia tidak mengetahui, dan tidak mengira sebaliknya.

Cabang masalah: Jika pembeli mengklaim bahwa pada barang dagangan terdapat cacat, lalu penjual mengingkarinya, maka perkataan yang benar adalah perkataan penjual. Jika keduanya berbeda pendapat dalam sebagian sifat, apakah itu adalah cacat? Maka perkataan yang benar adalah perkataan penjual dengan dibarengi sumpahnya. Ini jika keadaan itu tidak diketahui dari keduanya. Dikatakan dalam *At-Tahdzib,* "Jika salah satu dari orang yang tahu bahwa ia adalah cacat, maka dikembalikan. Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* diperlukan kesaksian dua orang saksi. Jika penjual mengaku bahwa pembeli mengetahui cacat itu, atau kekurangannya dalam mengembalikannya, maka perkataan yang benar adalah perkataan pembeli.

Cabang masalah: Masalah pengembalian barang yang dibeli karena cacat ketika sedang serah terima, hingga jika ia cacat ketika dijual, lalu diterima oleh pembeli dan cacat itu telah hilang, maka tidak dikembalikan. Bahkan sekalipun cacat itu hilang sebelum diketahui atau setelah dan sebelum dikembalikan, maka haknya untuk mengembalikan gugur.

Pasal: Pembatalan mencabut akad pada saat itu juga dan bukan dari asalnya menurut pendapat yang *shahih.* Dalam satu pendapat

menurut pengikut madzhab Syafi'i, tercabut dari asalnya. Dan satu pendapat yang lain dinyatakan, tercabut dari asalnya jika sebelum diterima oleh pembeli.

Cabang masalah: Penggunaan barang yang dibeli tidak menghalangi dikembalikannya tanpa ada yang memperdebatkan. Jika pembeli menyetubuhi budak perempuan yang dibelinya dan dia telah menikah, dia dapat mengembalikannya, dan dia tidak diwajibkan membayar mahar. Hubungan intim yang dilakukan oleh orang asing dan penjual karena syubhat, seperti hubungan intim yang dilakukan oleh pembeli, jadi tidak menghalangi untuk dikembalikannya. Akan tetapi jika disetubuhi oleh keduanya karena sengaja atau zina, maka ini adalah cacat yang baru.

Ini dalam masalah hubungan intim setelah diterimanya budak yang dibeli oleh pembeli. Jika pembeli menyetubuhinya sebelum dia terima dari penjual, maka dia dapat mengembalikan, dan dia tidak menerimanya dan juga tidak diwajibkan untuk membayar mahar, jika budak perempuan itu tidak cacat dan pembeli menerimanya. Jika budak perempuan itu mengalami kerusakan sebelum diterima pembeli, apakah dia wajib membayar mahar kepada penjual? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Berdasarkan terjadinya akad sebelum diterima, apakah akad dicabut dari asalnya atau pada saat itu? Menurut pendapat yang *shahih*, tidak ada mahar. Jika orang asing berhubungan intim dengannya dan budak perempuan itu berzina, maka ini adalah cacat yang terjadi sebelum diterima pembeli. Jika budak perempuan itu dipaksa, maka pembeli mendapatkan mahar, dan dia tidak punya pilihan dengan persetubuhan ini. Disetubuhi oleh penjual seperti disetubuhi oleh orang asing, akan tetapi dia tidak diwajibkan untuk membayar mahar. Jika kita katakan, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh penjual sebelum diterima oleh pembeli seperti kerusakan dari langit (faktor alam). Sedangkan budak perempuan yang masih perawan, maka pemecahan keperawanannya setelah diterima oleh pembeli merupakan cacat yang baru, dan jika

sebelumnya maka ia adalah tindak pidana yang dilakukan pada budak perempuan yang dijual sebelum diterimanya. Jika keperawanannya dipecahkan oleh orang asing tanpa menggunakan alat yang memecahkannya, maka dia harus mengganti kekurangan harganya (nilainya). Jika dia merusaknya dengan menggunakan alat kelaminnya, maka dia wajib membayar mahar.

Apakah denda keperawanannya masuk ke dalamnya atau terpisah? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah masuk, dan dia wajib membayar mahar yang standar dengan mahar gadis perawan. *Kedua,* terpisah, dan dia wajib membayar denda keperawanan, dan mahar standar dengan wanita yang pernah menikah.

Kemudian apabila pembeli memperbolehkan akad itu, maka semuanya menjadi miliknya, jika tidak, maka dia telah membayar denda keperawanan itu kepada penjual, karena budak perempuan itu telah kembali kepadanya dalam keadaan berkurang, dan sisanya untuk pembeli. Jika keperawanannya dipecahkan oleh penjual, jika pembeli memperbolehkannya, maka tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan kepada penjual, jika kita katakan, "Tindak pidana yang dilakukannya seperti kerusakan dari langit (faktor alam)." Jika kita katakan, "Tindak pidana itu seperti yang dilakukan oleh orang asing," maka hukumnya sama sepertinya. Jika pembeli membatalkan, maka penjual tidak dikenakan denda keperawanan. Apakah dia wajib membayar mahar standar budak perempuan yang sudah menikah? Jika dia memecahkannya dengan alat kelaminnya, apakah tindak pidana yang dilakukannya seperti karena faktor alam, atau tidak? Jika keperawanannya dipecahkan oleh pembeli, maka harganya tetap baginya dan tidak berkurang sesuai dengan berkurangnya nilai budak perempuan itu. Jika budak perempuan itu baik-baik saja hingga diterima oleh pembelinya, maka dia membayar harganya secara penuh. Jika timbul kerusakan padanya sebelum diterima pembeli, maka dia membayar harganya sesuai dengan berkurangnya

keperawanannya. Apakah pembeli diwajibkan membayar mahar yang standar dengan mahar budak perempuan yang sudah menikah? Jika dia merusaknya dengan alat yang dapat memecahkan keperawanannya, didasarkan bahwa akad itu batal dari asalnya, atau batal pada saat itu? Ini adalah pendapat yang *shahih*. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, pemecahan keperawanan yang dilakukan oleh pembeli sebelum diterimanya dari penjualnya, hukumnya seperti yang dilakukan oleh orang asing.

Cabang masalah: Penambahan barang dagangan ada dua macam, yang menyatu dan tidak menyatu.

Sedangkan yang menyatu, seperti mentega, pengajaran, pembesaran pohon, maka ini semua mengikuti asalnya dalam pengembaliannya, dan penjual tidak dikenakan kewajiban apapun karena sebab itu.

Sedangkan yang tidak menyatu, seperti upah, anak, buah, pendapat budak, mahar budak perempuan yang disetubuhi karena syubhat, maka cacatnya tidak menghalangi pengembaliannya[70], dan diterimanya oleh pembeli, baik penambahan yang baru terjadiitu sebelum diterima oleh pembeli maupun sesudahnya. Tentang pengembaliannya sebelum diterima pembeli ada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lemah, bahwa penambahan itu adalah milik penjual sebagai pencabangan masalah bahwa pembatalan telah mempertahankan akad dari asalnya. Jika budak perempuan atau hewan yang dijual berkurang nilainya dengan melahirkan, maka pengembaliannya berhalangan karena adanya kekurangan baru yang terjadi, sekalipun anak itu bukanlah penghalang.

---

[70] Diriwayatkan dari Aisyah ra, bahwa seseorang membeli budak laki-laki yang masih muda, lalu dia tinggal bersamanya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu pembeli itu menemukan cacat pada sang budak. Maka dia pun mengadukannya kepada Nabi saw dan dia mengembalikannya kepada penjualnya. Orang itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, budak laki-lakiku itu sudah bekerja. Rasulullah saw kemudian bersabda, *"Orang yang mempergunakannya dikenakan jaminan."*

Mereka membicarakan tentang pemisahan budak perempuan dengan mengembalikannya, sekalipun tidak berkurang dengan melahirkan disebabkan adanya pemisahan antara ibunya dengan akan itu. Lalu ada yang mengatakan, "Tidak boleh dikembalikan, dan dia berhak mendapatkan denda (potongan harga), kecuali apabila diketahui adanya cacat setelah anak itu mencapai usia baligh dan boleh dipisah dari ibunya." Ada yang mengatakan, Di sini pemisahan tidak diharamkan karena diperlukan. Masalah ini akan dijelaskan nanti bersama masalah yang mirip dalam kitab *Ar-Rahn* (gadaian), *insya Allah.*

Cabang masalah: Seseorang membeli budak perempuan atau hewan betina yang hamil, lalu dia mendapat cacat padanya. Jika dia hamil setelah diterima pembeli, maka dia dapat mengembalikannya juga. Jika budak perempuan itu telah melahirkan dan berkurang harganya dengan melahirkan, maka tidak ada pengembalian. Jika tidak berkurang, maka dalam hal pengembalian anak itu bersama ibunya ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, berdasarkan bahwa kehamilan apakah diketahui dan berakibat pada diambilnya potongan harga, atau tidak? Menurut pendapat yang *azhhar,* iya. Dan, keluar dari perbedaan pendapat ini, bahwa apakah penjual menahan anak itu hingga harganya dipenuhi? Dan, bahwa jika dia mengalami kecelakaan sebelum diterima pembeli, apakah pembayaran itu gugur sesuai dengan bagiannya? Apakah pembeli dapat menjual anak itu sebelum ibunya yang dijual diterimanya? Jika kita katakan, "Dia mendapatkan potongan harga, maka diperbolehkan baginya menahannya, dan gugurlah harga itu, serta tidak diperbolehkan dijual, dan jika tidak, maka hukumnya sebaliknya."

Jika seseorang membeli pohon kurma dan di atasnya terdapat pucuk bunga yang dapat berbuah, dan ternyata setelah keluar serbuknya terdapat cacat, maka dalam hal buahnya terdapat dua pendapat menurut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* didasarkan kepada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i seperti kehamilan. *Kedua,*

pembeli mengambil potongan harganya secara mutlak, karena kesaksian itu diyakini. Jika seseorang membeli budak perempuan atau hewan betina dalam keadaan terhalang, ternyata hamil, kemudian pembeli melihat adanya cacat padanya, maka jika ia berkurang harganya dengan kehamilan itu, maka tidak dikembalikan jika kehamilan itu terjadi di tangan pembeli. Jika kehamilan itu berkurang, atau kehamilan itu berada di tangan penjual, maka dia dapat mengembalikannya. Hukum anak itu didasarkan kepada perbedaan pendapat itu. Jika kita katakan, "Dia mengambil potongan harga, maka anak itu tetap menjadi milik pembeli dan mengambilnya jika anak itu terpisah, menurut pendapat yang *shahih*. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa anak itu milik penjual, karena dia masih menyatu dengan ibunya ketika dikembalikan.

Jika kita katakan, "Pembeli tidak mengambil, maka anak itu menjadi milik penjual." Sebagian dari mereka memutlakkan, bahwa kehamilan yang baru terjadi adalah kekurangan, karena hal itu dapat berpengaruh kepada kurangnya semangatnya dan kecantikannya. Sedangkan pada hewan betina dapat menyebabkan kurangnya dagingnya, dan berkurangnya kemampuannya dalam menggangkat barang dan ditunggangi.

Jika seseorang membeli pohon kurma, lalu ia mengeluarkan kuncup ketika berada di tangannya, kemudian dia melihat adanya cacat, milik siapakah kuncup itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika di atas punggung hewan terdapat bulu ketika dijual, lalu pembeli memotongnya, kemudian dia melihat cacat, maka bulu itu dikembalikan bersama hewan tersebut. Jika dia telah memotongnya untuk yang kedua kalinya, kemudian dia melihat cacat, maka dia tidak mengembalikan yang kedua, karena itu terjadi dalam kepemilikannya. Jika tidak memotongnya lagi, maka dia mengembalikannya mengikuti yang pertama.

Jika seseorang membeli tanah yang di dalamnya terdapat akar bawang bakung dan semacamnya, lalu kita memasukkannya dalam

jual beli, kemudian ia tumbuh ketika tanah itu berada di tangan pembeli, lalu dia mendapatkan cacat pada tanah tersebut, maka dia dapat mengembalikan tanah, sementara tanamannya tetap menjadi milik pembeli, karena ia tidak ikut ke tanah.

Pasal: Pembatalan setelah terjadi jual beli diperbolehkan, bahkan jika salah satunya menyesal, disunnahkan bagi salah satunya untuk membatalkannya.

Yaitu, kedua orang yang melaksanakan jual beli mengatakan, "Kami membatalkan." Atau salah satunya mengatakan, "Saya membatalkan untukmu," lalu yang lain berkata, "Saya terima," dan semacamnya. Apakah *iqalah* termasuk *fasakh* atau jual beli? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* adalah *fasakh.* Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i dalam lafazh *iqalah.* Jika keduanya berkata, 'Kami melakukan fasakh', berarti telah terjadi pembatalan secara mutlak. Jika kita katakan, Jual beli, maka akad itu diperbarui lagi, dan jika tidak maka tidak diperbarui."

Jika keduanya saling membatalkan dalam tukar menukar, maka wajib ada serah terima dalam pertemuan itu, jika kita katakan, jual beli. Dan, jika tidak maka tidak wajib.

Iqalah (pembatalan) diperbolehkan sebelum barang dagangan diterima oleh pembeli. Jika kita katakan, *fasakh,* dan jika tidak, maka ia seperti jual beli barang dari penjual sebelumnya diterimanya.

Diperbolehkan dalam *salam* sebelum diterima oleh pembeli, jika kita katakan, *fasakh,* dan jika tidak maka tidak diperbolehkan. *iqalah* tidak diperbolehkan setelah rusaknya barang dagangan, jika kita katakan, jual beli, dan jika tidak, maka menurut pendapat yang *ashah* diperbolehkan, seperti pembatalan dengan membentuk persekutuan, dan berdasarkan hal ini, pembeli dapat mengembalikan seperti barang itu kepada penjual jika ada yang sepertinya, atau nilainya jika dapat dihitung nilainya. Jika seseorang membeli dua orang budak, lalu salah satunya rusak, maka dalam pembatalan sisanya bertentangan dengan

yang seharusnya, karena pembatalan itu pada yang sedang berlangsung, dan diikutkan kepada yang rusak.

Jika keduanya saling membatalkan, sedangkan barang dagangan berada di tangan pembeli, maka tindakan penjual tidak terlaksana dalam hal itu jika kita katakan, *iqalah* adalah jual beli. Dan, tindakannya terlaksana jika kita mengatakannya *fasakh.* Jika barang dagangan itu rusak di tangan pembeli, maka *iqalah* tersebut batal, jika kita katakan ia adalah jual beli, dan jual beli yang pertama tetap dalam keadaan semula. Jika tidak, maka pembeli dikenakan jaminan, karena barang itu dipegangnya sesuai hukum tukar menukar, seperti yang diambil dalam keadaan hutang atau tawar menawar, maka yang wajib dalam hal itu, jika dapat dihitung nilainya adalah paling sedikitnya di antara dua nilai (harga) itu sejak dari waktu akad dan diterima oleh pembeli. Jika barang itu cacat di tangannya, maka jika kita katakan *iqalah* itu adalah jual beli, maka pembeli dipilihkan antara melaksanakan *iqalah* dan dia tidak mendapatkan sesuatu apapun, dan antara membatalkan dan mengambil harganya. Jika kita katakan *iqalah* adalah *fasakh,* maka penjual didenda karena adanya cacat pada barang. Jika penjual masih mempergunakannya setelah terjadi *iqalah,* maka jika kita katakan ia adalah jual beli, maka ia seperti jual beli dan barangnya dipergunakan oleh penjual. Jika tidak, maka dia harus membayar sewanya. Jika penjual mengetahui adanya cacat pada barang dagangan, seperti kalau terjadi di tangan pembeli sebelum *iqalah,* maka dia tidak dapat mengembalikannya, jika kita katakan ia adalah *fasakh,* dan jika tidak, maka dia dapat mengembalikannya. Diperbolehkan bagi pembeli untuk menahan barang dagangan untuk tujuan mengembalikannya dan meminta uangnya menurut dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Tidak disyaratkan dalam *iqalah* disebutkannya harga, dan tidak sah kecuali dengan harga itu. Jika lebih atau berkurang, maka ia batal, dan jual beli itu tetap pada keadaannya, hingga jika dia membatalkannya dengan tebusan harga itu, atau dengan mengambil

yang baik daripada yang pecah, maka ini tidak sah. Diperbolehkan bagi ahli waris untuk membatalkan akad setelah kematian dua orang yang melakukan akad jual beli, dan juga diperbolehkan dalam sebagian barang dagangan.

Imam Al Haramain berkata, "Ini apabila tidak harus diketahui. Sedangkan apabila dia membeli dua orang budak, lalu keduanya (penjual dan pembeli) saling membatalkan pada salah satunya, dan yang kedua tetap dibeli, maka tidak diperbolehkan mengatakan bahwa *iqalah* itu adalah jual beli, karena tidak diketahuinya bagian setiap orang.

Diperbolehkan pembatalan dalam sebagian barang yang dibeli dengan cara *salam,* akan tetapi jika pembeli membatalkannya dalam sebagiannya sehingga barangnya masih tersisa, atau pembeli mendahulukan sebagiannya sehingga dibatalkan sisanya, maka pembatalan ini rusak.

Saya katakan: Al Qaffal berkata dalam syarah kitab At-Talkhis, "Jika keduanya (penjual dan pembeli) saling membatalkan, kemudian keduanya berbeda pendapat tentang harga, maka dalam hal itu terdapat beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, baik kita katakan, *iqalah* itu jual beli atau *fasakh.*" Namun pendapat yang *ashah* adalah perkataan Ibnu Al Marzuban, bahwa perkataan yang benar adalah perkataan penjual. *Kedua,* perkataan pembeli. *Ketiga,* keduanya saling bersumpah dan iqalahnya batal. Ad-Darimi berkata, "Jika keduanya saling membatalkan, sedangkan barang dagangan telah bertambah, maka penambahan yang bisa dibedakan menjadi milik pembeli dan lainnya menjadi milik penjual. Dia berkata, "Jika keduanya berbeda pendapat tentang adanya *iqalah,* maka orang yang mengingkarinya dibenarkan." Dia berkata, "Jika dia menjualnya, kemudian keduanya saling membatalkan setelah tiba waktunya dan dibayarkan harga, maka pembeli mengembalikannya pada saat itu juga, dan tidak harus bersabar menunggu tibanya waktu. Jika dia

belum membayarnya, maka gugurlah haknya dan keduanya bebas semua. *Wallaahu a'lam.*"

Pasal: Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan bab ini:

Pertama, harga tertentu apabila budak yang dijual dalam keadaan cacat, maka dia dikembalikan dengan cacat itu seperti barang dagangan. Jika tidak dalam keadaan cacat, pembeli dapat meminta ganti, dan akad tidak batal, baik budak yang dijual itu dalam keadaan cacat karena bau dan kotor, atau hitam, atau mata uangnya bertentangan dengan yang telah disepakati dalam akad, atau karena mata uang itu terbuat dari tembaga, atau timah.

Kedua, penjual dan pembeli telah saling melakukan tukar menukar dan keduanya telah saling memegang haknya masing-masing, kemudian salah satunya mendapatkan apa yang telah dipegangnya rusak, maka hal ini memiliki dua keadaan:

Pertama, akad dikembalikan kepada dua hal yang telah jelas, maka apabila salah satunya berbentuk tembaga akadnya batal, karena ternyata objek akadnya bukan itu. Ada yang mengatakan, bahwa hal itu sah, sesuai yang diisyaratkan pada umumnya. Ini apabila yang ditukar memiliki nilai, jika tidak, maka pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lemah ini tidak berlaku. Jika sebagiannya keluar dengan sifat ini, maka akad tidak sah dalam hal itu, dan dalam sisanya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang memisahkan sifat itu. Jika tidak batal, maka dia mendapatkan hal pilih. Jika dia memperbolehkan, sedangkan jenisnya berbeda-beda, seperti kalau keduanya melakukan jual beli emas dengan perak, kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i dinyatakan bahwa yang diperbolehkan dengan semua harga, atau dengan sebagiannya? Jika jenisnya sama, maka yang diperbolehkan dengan bagiannya secara mutlak, karena tidak bisa saling lebih. Jika salah satunya keluar dalam keadaan kotor atau hitam, siapa yang berhak memilih, dan tidak boleh diminta gantinya, sekalipun sebagiannya keluar dalam keadaan demikian, dan dia juga

mendapatkan hak pilih. Apakah dia mendapatkan hak membatalkan pada barang yang cacat, dan memperbolehkan sebagiannya? Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membedakan. Jika kita memperbolehkannya, maka yang diperbolehkan dengan bagiannya.

Kedua, akad dikembalikan kepada yang terdapat dalam tanggungannya, kemudian keduanya mendatanginya dan saling memegang haknya masing-masing. Jika salah satunya mengeluarkan uang tembaga dan keduanya berada dalam satu pertemuan, maka dia meminta ganti. Jika keduanya telah berpisah, maka akadnya batal, karena yang diterima diluar yang menjadi objek akad. Jika budak yang dijual keluar dalam keadaan bau dan kotor atau hitam, jika penjual dan pembeli berpisah, maka dia mendapatkan hak memilih antara merelakannya dan meminta ganti. Jika keduanya telah berpisah, maka apakah dia dapat meminta ganti? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* adalah iya. Seperti barang yang dibeli dengan cara *salam,* apabila ia keluar dalam keadaan cacat, karena penerimaan yang pertama sah, dan jika dia menyetujuinya, maka hal itu diperbolehkan. Ganti yang diberikan dapat menempati kedudukannya, dan dia wajib menggambil ganti itu sebelum berpisah dari tempat akad untuk mengembalikan. Jika sebagiannya keluar demikian juga, sedangkan keduanya (penjual dan pembeli) telah berpisah, jika kita memperbolehkan meminta ganti, maka dia berhak meminta ganti, dan jika tidak, dia mendapatkan hak memilih antara membatalkan akad pada semuanya dan memperbolehkannya. Apakah dia mendapatkan hak membatalkan dalam jumlah itu dan memperbolehkan dalam sisanya? Di dalamnya terdapat dua pendapat yang membedakan.

Modal barang yang dibeli dengan cara *salam* (pesan dibuatkan barang) hukumnya seperti hukum memberikan ganti dalam transaksi tukar menukar. Jika salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi tukar menukar mendapatkan cacat pada barang yang diambilnya setelah rusaknya, atau keduanya melakukan transaksi jual

beli secara barter antara makanan dengan makanan, kemudian salah satu dari keduanya mendapatkan cacat pada apa yang diambilnya setelah rusaknya, maka dipertimbangkan; Jika keduanya melakukan akad dengan jelas dan tertentu, dan keduanya berbeda jenis, maka ia seperti jual beli barang dengan pembayaran tunai.

Jika pembeli sepakat, maka dalam hal itu ada perbedaan pendapat seperti sebelumnya dalam masalah jual beli perhiasan. Jika jual beli itu pembayarannya masih dalam status hutang dan keduanya (penjual dan pembeli) belum berpisah, maka yang rusak padanya dikenakan denda, dan diminta ganti.

Ketiga, seseorang membeli budak dengan harga seribu dan penjual membeli pakaian dengan uang seribu itu, kemudian pembeli mendapat cacat pada budak itu dan mengembalikannya, maka Al Qadhi Abu At-Tayyib berkata, "Pakaian itu dikembalikan, karena dia memiliki pakaian itu dari harga penjualan budak. Jika jual beli itu dibatalkan, maka harga itu gugur, sehingga batallah jual beli pakaian itu. Mayoritas ulama berkata, "Penjual mengembalikan uang senilai seribu, karena pakaian itu dimiliki dengan akad yang lain."

Jika hamba itu mati sebelum diterima oleh penjual, dan jual beli itu batal, Ibnu Suraij berkata, "Dia mengembalikan uang seribu itu tanpa mengembalikan baju, karena pembatalan dengan kerusakan itu menyebabkan terputusnya akad, dan tidak mencabutnya dari asalnya, dan ini adalah pendapat yang *ashah.* Dalam hal ini terdapat satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Keempat, jika seseorang menjual juice, lalu pembeli mendapatkan cacat padanya setelah ia menjadi khamer, maka dia tidak dapat mengembalikan khamer itu, lalu mengambil denda dari penjual. Jika ia menjadi cuka, maka penjual memintanya kembali, dan dia tidak membayar denda. Jika seorang kafir dzimmi membeli khamer dari kafir dzimmi yang lain, kemudian keduanya masuk Islam, dan pembeli mengetahui adanya cacat pada khamer itu, maka dia mengembalikan sebagian dari harga itu sebagai denda, dan barang

yang dibelinya itu tidak dikembalikan. Jika hanya penjual yang masuk Islam, maka barang itu juga tidak dikembalikan. Akan tetapi jika hanya pembeli yang masuk Islam, maka dia dapat mengembalikannya. Ibnu Suraij mengatakan, "Sebabnya adalah karena orang muslim tidak boleh memiliki khamer, melainkan kita menghilangkannya darinya.

Kelima, pembiayaan dalam pengembalian barang dagangan setelah dibatalkan karena cacat, dibebankan kepada pembeli, dan jika rusak di tangannya maka dia dikenakan jaminan.

Keenam, jika penjual dan pembeli berbeda pendapat tentang harga setelah dikembalikannya barang yang dibeli, maka menurut pendapat yang *shahih*, bahwa perkataan yang benar adalah perkataan penjual, karena dia yang mendenda. Sebagaimana jika keduanya berbeda pendapat tentang harga setelah terjadi *iqalah* (pembatalan). Ada yang mengatakan, keduanya bersumpah, dan barang itu tetap berada di tangan pembeli, dan dia mendapatkan denda dari penjual. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abi Hurairah. Dia lalu ditanya, "Jika harga tidak diketahui, bagaimana denda itu dapat diketahui?" Dia menjawab, "Apakah dihukumi dengan denda untuk harga yang telah disepakati."

Ketujuh, jika ada alasan untuk kembali dengan meminta denda, lalu keduanya berbeda pendapat tentang harga, maka perkataan yang benar adalah perkataan penjual menurut pendapat yang *azhhar.* Sedangkan menurut pendapat yang kedua adalah perkataan pembeli.

Kedelapan, seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menjual budak laki-lakinya atau bajunya dan membeli seorang budak perempuan dengan uang hasil penjualannya dan memerdekakannya, lalu orang yang diberi wasiat melaksanakannya, kemudian pembeli mendapat cacat pada yang dibeli, maka dia dapat mengembalikannya kepada orang yang diberi wasiat dan meminta kembali uang yang dibayarnya, sebagaimana dia mengembalikannya kepada wakil, lalu orang yang diberi wasiat mengembalikan budak yang telah dikembalikan kepadanya, dan membayarkan harganya kepada

pembeli. Jika diwajibkan pengembalian itu kepada wakil, apakah wakil itu dapat menjualnya untuk yang kedua kalinya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: *Pertama,* iya, seperti orang yang diberi wasiat. Namun pendapat yang *ashah* adalah tidak. Karena ini adalah kepemilikan baru, sehingga juga memerlukan izin yang baru. Ini berbeda dengan pemberian wasiat yang merupakan pemberian kuasa dan penyerahan total. Jika seseorang mewakilkan dalam jual beli dengan pembeli memiliki hak pilih, lalu dia melakukan dan pembeli mengembalikan barang yang telah dibeli darinya, maka jika kita katakan, "Kepemilikan penjual tidak hilang, maka dia dapat menjualnya untuk yang kedua kalinya." Jika kita katakan, "Hilang dan kembali, maka ia seperti pengembalian karena cacat. Kemudian jika orang yang diberi wasiat menjualnya untuk yang kedua kalinya, maka dilihat; Jika dia menjualnya seperti harga yang pertama, maka seperti itulah. Jika menjualnya dengan harga yang lebih rendah, maka apakah orang yang diberi wasiat menanggung kekurangannya, atau ia tetap menjadi tanggungan orang yang memberikan wasiat? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah yang pertama, dan ini yang dikatakan oleh Ibnu Al Haddad, karena dia telah menyuruhnya untuk membeli budak perempuan dengan harga jual dari budak laki-laki, dan bukan dengan tambahannya. Berdasarkan hal ini, jika budak laki-laki itu mati di tangannya dengan pengembalian yang sama, maka dia didenda dengan membayar semua harganya.

Jika dia menjual lebih dari harga yang pertama, maka apabila itu untuk menambah nilai atau minat orang yang berminat, dibayarkan sejumlah harganya kepada pembeli dan sisanya untuk ahli warisnya. Jika tidak demikian, maka jelas jual beli yang pertama hukumnya batal, karena adanya unsur tipuan. Pembebasan budak perempuan terjadi dari orang yang diberi wasiat, jika dia membelinya dengan cara hutang, dan jika dia membelinya dengan harga budak laki-laki itu, maka pembelian dan pembebasan itu tidak terlaksana, dan dia harus

membeli budak perempuan lain dengan harga ini dan memerdekakannya dari orang yang memberi wasiat. Demikian yang ditegaskan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i, dan dalam hal itu memang harus ada syarat dan takwil, karena jual belinya dengan tipuan dan penyerahannya tanpa diketahui keadaannya adalah pengkhianatan.

Orang yang diberi kepercayaan dapat disingkirkan dengan pengkhianatan yang dilakukannya, sehingga tidak mungkin untuk membeli budak perempuan lain.

Saya katakan: Tidak ada dalam pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i bahwa dia menjual dengan menipu karena mengetahuinya. Gambaran yang jelas wajib diperlukan bagi orang yang tidak tahu adanya tipu daya tersebut, dan penggambarannya tidak perlu dianggap sulit bagi orang yang mengetahui, dan bahwa hakim memperbarui kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Ini adalah masalah yang mengikutinya. Jika seseorang membeli barang dengan harga seribu dengan cara berhutang, lalu ada orang asing yang memutuskan untuk memberikannya secara cuma-cuma, kemudian barang itu dikembalikan karena cacat, maka penjual harus mengembalikan uang seribu itu. Kepada siapa ia dikembalikan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* kepada orang asing itu, karena dia yang membayar. *Kedua,* kepada pembeli, karena ia termasuk miliknya. Jika dia mengembalikan barang itu, maka dia juga mengembalikan uang yang didapat dari penjualannya. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh penulis kitab Al Mu'ayah,[71] sebagaimana yang disebutkan dalam bab *ar-rahn* (gadai/jaminan hutang).

Dia (penulis kitab *Al Mu'ayah*) berkata, "Sekalipun barang itu keluar dengan cara benar, maka uang seribu itu dikembalikan kepada

---

[71] *Al Mu'ayah,* karangan Abu Al Abbas Ahmad bin Muhammad Al Jurjani, dan biografinya telah dijelaskan pada jilid pertama buku ini.

orang asing itu secara mutlak, karena kita telah mengetahui bahwa tidak ada harga dan tidak ada pula jual beli.

Para sahabat kami berkata, "Jika jual beli itu terjadi, maka ia tidak dapat dibatalkan kecuali dengan salah satu dari tujuh sebab; memilih di tempat akad, syarat, cacat, pelanggaran syarat yang dimaksud, *iqalah,* sumpah, dan rusaknya barang dagangan sebelum diterima oleh pembeli."

Al Qaffal, Ash-Shaidalani dan yang lainnya berkata, "Jika seseorang membeli baju, lalu dia menerimanya dan menyerahkan uang pembayarannya, kemudian dia mendapat cacat lama pada baju itu, maka dia dapat mengembalikannya, sehingga dia juga harus mendapatkan harga baju itu berkurang karena suatu cacat yang terjadi dari penjual, dan penjual tidak mendapatkan apa-apa disebabkan kekurangan itu. Dalam hal itu ada satu kemungkinan menurut Imam Al Haramain, yang disebutkan dalam bab mensegerakan zakat. *Wallaahu a'lam.*"

Bab: Hukum Barang Dagangan Sebelum Diterima Pembeli dan Setelahnya dan Sifat Penerimaan itu

Penerimaan barang dagangan, hukumnya ada dua, yaitu:

Pertama, berpindahnya jaminan kepada pembeli. Jadi barang dagangan sebelum dipegang oleh pembeli berada dalam jaminan penjual. Artinya, jika ia rusak, maka akadnya batal dan harganya juga gugur.

Jika pembeli membebaskan penjual dari jaminan barang dagangan sebelum diterimanya, maka apakah dia bebas darinya, hingga jika barang itu rusak, akadnya tidak batal dan harganya tidak gugur? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i; Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah bahwa dia tidak bebas, dan hukum akad itu tidak berubah. Kemudian apabila jual beli itu batal, maka barang itu rusak dalam kepemilikan penjual. Bahkan ketika yang dijual itu

budak, lalu dia meninggal, maka biaya persiapan pemakamannya ditanggung oleh penjual.

Apakah kita mengatakan bahwa kepemilikan berpindah kepada pembeli sebelum binasa, atau apakah akad itu tercabut dari asalnya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang dikutip oleh Ibnu Suraij. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah yang dipilihnya dan dipilih oleh Ibnu Al Haddad, bahwa akad tidak tercabut dari asalnya, seperti pengembalian karena cacat. Sedangkan dalam hal adanya penambahan yang baru, maka ia ada di tangan penjual, seperti anak, buah, susu, telur, pendapatan dan lainnya. Kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i ini, telah kami sebutkan tandingannya dalam pengembalian karena cacat sebelum diterima oleh pembeli. Namun sekelompok ulama menolak keduanya dalam *iqalah* apabila kita mengatakannya ia adalah *fasakh,* dan mereka mengeluarkan penambahan itu dari keduanya. Pendapat yang *shahih* dalam semua itu, bahwa ia adalah milik pembeli, dan amanah di tangan penjual. Jika barang itu rusak, dan asalnya tetap pada keadaannya, maka tidak ada pilihan bagi pembeli. Termasuk dalam makna penambahan itu adalah barang temuan yang ditemukan oleh budak dan apa yang diberikan kepadanya, (lalu dia menerima dan memegangnya), serta apa yang diwasiatkan kepadanya, lalu dia menerimanya. Ini adalah hukum kerusakan karena faktor alam. Sedangkan apabila barang dagangan dirusak sebelum diterima pembeli, maka ia memiliki tiga keadaan:

Bagian pertama, dirusak oleh pembeli, maka ini adalah penerimaan darinya menurut pendapat yang *shahih*, karena dia telah merusak miliknya sendiri, sehingga menjadi seperti jika pemilik merusak barang yang dighashab di tangan orang yang mengghashab, maka orang yang mengghashab bebas dari tanggung jawab dan pemiliknya menjadi diminta untuk mengembalikan kerusakan itu. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, perusakaannya tidak berarti penerimaannya, akan tetapi dia harus

mengganti nilainya kepada penjual dan meminta dikembalikan yang pembayarannya, dan kerusakan itu berada dalam tanggungan penjual. Ini apabila diketahui. Sedangkan apabila pembeli tidak mengetahui, seperti jika penjual menghidangkan makanan yang dijual kepada pembeli, lalu dia memakannya, apakah itu dijadikan sebagai penerimaan dari pembeli? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, tentang apabila orang yang mengghashab menghidangkan makanan yang dighashab kepada pemilik, lalu dia memakannya tanpa mengetahuinya, apakah orang yang mengghashab lepas dari tanggung jawab? Jika kita tidak menjadikannya sebagai penerima, maka masalah ini seperti pengrusakan barang dagangan oleh penjual.

Bagian kedua, dirusak oleh orang asing (selain penjual dan pembeli), maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya ada dua pendapat. *Pertama,* bahwa ia seperti rusak karena faktor alam, karena berhalangan untuk diserahkan. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah bahwa ia tidak batal, melainkan pembeli dapat memilih; jika mau dia dapat membatalkan dan meminta kembali harga yang telah dibayarnya, dan orang asing itu dikenakan denda untuk dibayarkan kepada penjual. Dan, jika mau pembeli dapat memperbolehkan dan orang itu tetap dikenakan denda.

Pendapat kedua menurut madzhab Syafi'i, mengokohkan pendapat yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Suraij. Jika kita mengatakannya dengannya, maka apakah penjual dapat menahan nilainya untuk mengambil pembayaran harga itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* iya, sebagaimana orang yang memberikan pinjaman (hutang) menahan nilai barang yang digadaikan. Namun menurut pendapat yang *ashah,* tidak, seperti pembeli jika merusak barang dagangan, maka dia tidak dikenakan denda atas nilainya agar dapat ditahan oleh penjual. Menurut pendapat yang pertama, jika nilai itu rusak di tangannya

karena faktor alam, apakah jual beli itu batal, karena ia adalah ganti dari barang dagangan itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah tidak.

Bagian ketiga, dirusak oleh penjual, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* dari keduanya yang didasarkan kepada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah bahwa jual beli itu batal, seperti yang rusak. *Kedua,* tidak, melainkan jika mau, jual beli itu batal dan harganya gugur, dan jika mau dia dapat memperbolehkan jual beli itu, lalu penjual didenda dengan harganya, serta pembeli melunasi harganya kepada penjual. Hal itu kadang-kadang terjadi pada perkataan yang saling menjauh. Pendapat kedua menurut madzhab Syafi'i adalah memperkokoh pendapat yang pertama. Jika kita tidak mengatakan pembatalannya, maka perbedaan pendapat itu kembali dalam masalah penahanan nilai itu. Ada yang mengatakan, tidak ada penahanan sama sekali di sini, karena telah ada pengrusakan pada barang.

Cabang masalah: Seseorang menjual satu bagian dari seorang budak, dan membebaskan sisanya sebelum diterima oleh pembeli dan dia mudah ekonominya, maka dia dibebaskan secara keseluruhannya, dan jual beli itu batal, serta gugurlah harganya jika kita menjadikan kerusakan yang dilakukan oleh penjual seperti kerusakan karena faktor alam, dan jika tidak, maka pembeli dapat memilih.

Cabang masalah: Jika penjual mempergunakan barang dagangan sebelum diterima oleh pembeli, maka dia tidak dikenakan uang sewa, jika kita menjadikan kerusakan yang dilakukannya seperti kerusakan karena faktor alam, dan jika tidak, maka dia dikenakan kewajiban membayar uang sewa penggunaannya.

Cabang masalah: Kerusakan yang dilakukan oleh orang asing (yang bukan penjual dan pembeli), dan anak kecil yang belum mumayyiz atas perintah penjual atau pembeli, maka ini seperti kerusakan yang dilakukan oleh keduanya. Sedangkan kerusakan yang

dilakukan oleh anak yang mumayyiz, maka ini seperti kerusakan yang dilakukan oleh orang asing. Al Qadhi Husain menyebutkan, bahwa izin pembeli yang diberikan kepada orang asing untuk merusak dianggap sia-sia, maka apabila dia merusak, dia dapat memilih, dan jika dia mengizinkan penjual untuk memakan dan membakar, lalu dia melakukannya, maka kerusakan itu menjadi tanggungan penjual. Ini berbeda dengan jika dia mengizinkan kepada orang yang mengghashab, lalu dia melakukannya, maka dia bebas, karena kepemilikannya di sini tetap. Dalam Fatawa Al Qaffal dinyatakan, bahwa kerusakan yang dilakukan budak penjual seperti kerusakan yang dilakukan oleh orang asing. Demikian juga, kerusakan yang dilakukan oleh budak pembeli tanpa seizinnya. Jika pembeli memperbolehkannya, maka dia telah menjadikannya penerima, sebagaimana kalau dia merusak dengan sendirinya. Jika jual beli itu batal, maka penjual mengikuti pelaku tindak pidana itu. Jika yang dijual adalah makanan hewan, lalu keledai pembeli memakannya di waktu siang, maka jual beli itu batal. Jika keledainya memakannya di waktu malam, maka jual beli itu batal, dan pembeli dapat memilih. Jika pembeli memperbolehkan, maka dia menerima barang itu, dan jika tidak maka penjual meminta nilai dari apa yang telah dirusak oleh keledainya. Ada suatu pendapat yang memutlakkan, bahwa kerusakan yang dilakukan oleh hewan milik penjual, seperti kerusakan karena faktor alam. Karena itu ada yang bertanya kepadanya, "Mengapa tidak anda bedakan antara waktu malam dan siang? Dia menjawab, "Inilah yang perlu dipikirkan."

Cabang masalah: Jika budak yang dijual menikam pembeli ketika dia berada ditangan penjual, lalu pembeli membunuhnya karena membela diri, maka Al Qadhi berkata, "Harganya yang diberikan kepadanya tetap dan tidak berubah. Karena dia telah membunuhnya untuk tujuan itu." Syaikh Abu Ali berkata, "Harganya tidak tetap."

Saya katakan: Perkataan Abu Ali lebih *shahih*. Karena itu, orang asing tidak menanggungnya, dan tidak pula ditanggung oleh

orang yang sedang melaksanakan ihram, sekalipun dia berburu. Demikian juga jika budak yang dighashab menikam pemiliknya, lalu pemiliknya membunuhnya karena membela diri, maka orang yang mengghashab tidak lepas tanggung jawab darinya, baik dia mengetahui bahwa budak itu miliknya atau tidak. Adapun bagi orang yang mengetahuinya, terdapat satu pendapat aneh menurut pengikut madzhab Syafi'i dan akan dijelaskan nanti dalam kitab Al Ghashab, *insya Allah. Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Jika pembeli mengambil barang dagangan tanpa ada izin dari penjual, maka penjual dapat meminta untuk dikembalikan jika telah ditetapkan baginya bahwa dia punya hak menahan. Jika penjual merusaknya ketika berada di tangan pembeli, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. *Pertama,* penjual wajib mengganti nilainya, dan pembeli tidak memiliki pilihan, karena telah ditetapkannya akad dengan diterimanya barang tersebut, sekalipun akad itu zhalim dalam hal itu. *Kedua,* pembeli meminta dikembalikan nilai kerusakannya, sebagaimana pembeli adalah penerima barang itu dengan kerusakan tersebut. Berdasarkan hal ini, maka jual beli batal, atau ditetapkan hak pilih bagi pembeli. Imam Al Haramain berkata, "Pendapat yang zhahir adalah yang kedua."

Cabang masalah: Mutiara terjatuh ke dalam laut sebelum dipegang atau diterima oleh pembeli, maka hukumnya seperti yang rusak, dan akad jual beli batal dengan hal tersebut. Demikian juga dengan larinya binatang buruan, baik berupa binatang buas maupun burung. Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Seandainya air menenggelamkan tanah yang dibeli, atau tertimbun tanah longsor dari sebuah gunung, atau tertimbun pasir, apakah itu seperti barang yang rusak, atau pembeli dapat memilih? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Namun pendapat yang *ashah* adalah yang kedua.

Cabang masalah: Seandainya budak yang dijual melarikan diri sebelum diterima oleh pembeli, atau hilang dirampas tentara, maka

akad jual belinya tidak batal, karena budak itu masih memiliki nilai harta dan diharapkan dapat kembali. Dalam satu pendapat yang lemah menurut pengikut madzhab Syafi'i, akad jualnya batal seperti barang yang rusak.

Seandainya budak yang akan dijual itu dighashab oleh orang yang mengghashab, maka pembeli dapat memilih. Jika diperbolehkan, maka dia tidak harus menyerahkan harga yang harus dibayarnya, sekalipun penjual menyerahkannya.

Al Qaffal berkata, "Dia tidak diperbolehkan meminta dikembalikan, karena akad bisa batal. Maka jika dia memperbolehkan, kemudian ingin membatalkan, maka dia dapat melakukan itu. Sebagaimana jika ada orang yang memesan barang memutuskan akadnya, lalu memperbolehkan untuk diteruskan, kemudian ingin membatalkan, karena ini tentu membahayakan setiap waktu. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al Qaffal, jika orang asing merusak barang dagangan sebelum diterima oleh pembeli, dan pembeli memperbolehkan orang asing untuk membelinya, kemudian dia ingin membatalkan."

Al Qadhi berkata, "Dalam bentuk akad seperti ini, harus tidak diperbolehkan ruju', karena dia telah rela dengan apa yang menjadi tanggungan orang asing tersebut, sehingga menyerupai hawalah."

Cabang masalah: Jika penjual mengingkari barang itu sebelum diterima pembeli, maka pembeli dapat membatalkan, karena adanya halangan pada barang itu untuk diterima.

Cabang masalah: Dikutip dari fatawa Al Qadhi, bahwa seseorang menjual budak laki-lakinya kepada seorang laki-laki, kemudian dia menjualnya kepada orang lain dan menyerahkan kepadanya, dan dia tidak mampu untuk mencabutnya darinya dan menyerahkannnya kepada yang pertama, maka ini adalah tindak pidana darinya kepada budak yang dijual itu, dan ini seperti tindak pidana nyata, sehingga jual beli itu batal menurut pendapat yang *azhhar,* lalu ditetapkan pilihan bagi pembeli menurut pendapat yang

kedua, antara membatalkannya atau memperbolehkannya dan mengambil kembali uangnya dari penjual. Jika pembeli meminta untuk diserahkan, dan dia mengklaim kemampuannya kepadanya, lalu penjual berkata, "Saya tidak mampu, maka dia bersumpah. Apabila dia ingkar, maka pembeli bersumpah bahwa dia bisa, dan menahan hingga penjual menyerahkannya atau menunjukkan bukti atas ketidak mampuannya. Jika pembeli mengaku yang pertama atas yang kedua, yaitu mengetahui pada saat itu, kemudian dia ingkar, maka hendaknya dia bersumpah. Jika penjual yang ingkar, maka dia juga bersumpah dan mengambil darinya.

Pasal: Jika pada budak yang dijual terdapat cacat atau kekurangan sebelum diterima oleh penjual, maka dilihat; jika disebabkan oleh faktor alam, seperti apabila budak itu cacat, atau lumpuh tangannya, atau jatuh, maka pembeli dapat memilih, jika mau dia dapat membatalkan dan jika tidak maka dia mengizinkan untuk membayar semua harga. Dan dia tidak mendapatkan denda dengan kemampuannya untuk membatalkan. Akan tetapi jika cacat atau kekurangan itu karena suatu tindak pidana, maka kembali kepada tiga bagian:

Bagian pertama, pelaku tindak pidana adalah pembeli. Apabila tangan budak terputus misalnya, sebelum dia diterima oleh pembeli, maka dia tidak dapat memilih, karena kekurangan itu dilakukan oleh pembeli sendiri, bahkan dengan sebab itu dia tidak diperbolehkan untuk mengembalikannya karena semua cacat yang lama, dan dia dijadikan sebagai penerima sebagian barang dagangan, hingga jaminannya tetap padanya. Jika hamba itu mati di tangan penjual setelah itu, maka pembeli tidak dikenakan jaminan atas tangan itu dengan denda yang telah ditentukan, dan juga dengan kekurangan pada nilainya, melainkan dia menjaminnya dengan sebagian harga, sebagaimana kerusakan pada semuanya menyebabkannya membayar semua harga pula.

Adapun ukurannya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* dari keduanya dan juga dikatakan oleh Ibnu Suraij dan Ibnu Al Haddad, budak itu dihitung nilainya ketika dia normal, kemudian ketika telah terputus tangannya, sehingga dapat diketahui perbedaannya, barulah kemudian ditetapkan harga sesuai dengan bagian itu.

Penjelasannya, jika harganya dalam keadaan budak itu normal adalah tiga puluh, dan harganya ketika telah terputus tangannya lima belas, maka pembeli harus membayar separuh harga. Jika harganya ketika terputus tangannya dua puluh, maka pembeli harus membayar sepertiga harga. Pendapat yang kedua, dan ini yang dikatakan oleh Abu Ath-Thayyib, harga ditetapkan sesuai dengan prosentase denda tangan, yaitu separuh. Berdasarkan pendapat ini, jika kedua tangannya terputus dan luka, kemudian budak itu mati di tangan penjual, maka pembeli wajib membayar harganya secara penuh.

Ini semua adalah pencabangan masalah menurut pendapat yang *shahih*, bahwa kerusakan yang dilakukan oleh pembeli adalah penerimaan darinya. Sedangkan menurut satu pendapat menurut madzhab Syafi'i yang lemah, hal itu tidak dianggap penerimaan, sehingga penjual tidak dianggap penerima sedikit pun terhadap budak itu, dan dia harus membayar jaminan tangan dengan denda yang telah ditentukan, yaitu separuh dari harga yang dilakukan oleh orang asing (yang bukan penjual dan pembeli). Ukurannya, dia dapat memilih.

Bagian kedua, pelaku tindak pidana itu adalah orang asing, sehingga dia tangannya putus sebelum diterima oleh pembeli, maka pembeli dapat memilih; jika mau dia dapat membatalkan, dan penjual mengikuti pelaku tindak pidana tersebut, dan jika mau dia dapat memperbolehkan jual beli itu dengan semua harga dan pelaku tindak pidana itu didenda. Al Mawardi berkata, "Pelaku tindak pidana ini didenda apabila budak itu telah diterima oleh pembeli. Sedangkan sebelumnya, tidak didenda, karena adanya kemungkinan dia mati ketika berada di tangan penjual, lalu akad jual beli itu batal. Kemudian

denda yang wajib dibayar oleh orang asing itu, apakah separuh harga, atau sesuai dengan kurangnya harganya dengan terpotongnya itu? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang berlaku dalam melukai budak secara mutlak. Dan, pendapat yang masyhur adalah yang pertama.

Bagian ketiga, pelaku tindak pidana itu adalah penjual, yang mana dia memotong tangan budak yang dijualnya sebelum diserahkan kepada pembeli. Jika kita mengatakan dengan pendapat yang *azhhar,* bahwa tindak pidana yang dilakukannya seperti kerusakan karena faktor alam, sehingga pembeli dapat memilih. Jika mau, dia dapat membatalkan jual beli itu dan meminta dikembalikan harganya, dan jika mau memperbolehkan semua harga itu. Jika kita katakan, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing, maka pembeli juga dapat memilih. Jika dia membatalkan, maka itulah pilihannya, dan jika dia memperbolehkan, maka dia meminta denda kepada penjual. Adapun tentang jumlahnya, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang disebutkan bagi pelaku tindak pidana dari orang asing.

Pasal: Jika seseorang membeli dua orang budak, lalu salah satunya rusak sebelum diterima oleh pembeli, maka jual beli itu batal, dan sisanya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membedakan. Jika kita katakan, tidak batal, dan dia memperbolehkan, maka dengan harga berapa dia memperbolehkan? Ada perbedaan pendapat yang akan kami paparkan dalam bab pembedaan akad.

Jika atap rumah yang dijual terbakar sebelum diterima, atau rusak sebagian bangunannya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama,* bahwa ia seperti yang cacat, seperti terpotongnya tangan budak yang dijual sebelum diterima oleh pembeli dan semacamnya. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah bahwa ia seperti rusaknya atau cacatnya salah satu dari dua budak itu, sehingga batallah jual beli itu. Sedangkan tentang sisanya ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, karena atap rumah dapat dijual secara terpisah, dan ini berbeda dengan tangan budak yang terputus.

Sebagian ulama belakangan menyebutkan bahwa jika sebagian rumah itu terbakar sehingga hilangnya tujuan yang dimaksud dari rumah itu, dan tidak tersisa kecuali satu sisi, maka batallah jual belinya dalam semua bagiannya, dan rusaknya sebagiannya seperti rusaknya keseluruhannya.

Hukum kedua penerimaan: Kekuasaan untuk melakukan tindakan, maka tidak diperbolehkan jual beli barang sebelum dipegang oleh pemiliknya,[72] baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, baik dengan seizin penjual maupun tanpa seizinnya, baik sebelum dibayar maupun setelahnya.

Sedangkan dalam pembebasan budak sebelum dipegang atau diterima oleh pemiliknya, ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* adalah sah, dan menjadi penerimaan dari pembeli, baik pembeli memiliki hak menahan, maupun tidak. *Kedua,* tidak sah. *Ketiga,* jika penjual tidak memiliki hak menahan, seperti jika pembayaran harganya nanti atau sekarang, dan ini telah dibayarkan oleh pembeli, maka ini sah, dan jika tidak maka tidak sah.

Jika barang diwakafkan sebelum dipegang atau diterima oleh pembeli, dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Jika kita katakan,

---

[72] Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa yang membeli makanan, maka dia tidak menjualnya sebelum dipegangnya."* Ibnu Abbas berkata, "Dan saya menganggap segala sesuatu seperti makanan." *(Shahih Al Bukhari,* (2132), *Shahih Muslim,* (1525).
Pengikut madzhab Syafi'i berpendapat, dan ini juga perkataan Abu Yusuf yang pertama dan perkataan Muhammad, dan juga riwayat Imam Ahmad, bahwa tidak sah jual beli barang sebelum dipegangnya, baik barang itu bergerak maupun tidak bergerak, sekalipun penjual mengizinkan dan telah menerima pembayarannya.
Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak diperbolehkan dalam segala jenis barang kecuali barang yang tidak bergerak (properti).
Imam Malik berkata, "Tidak diperbolehkan pada makanan, dan diperbolehkan pada selainnya," dan ini yang disetujui oleh banyak ulama.
Ulama yang lain berkata, "Tidak diperbolehkan pada barang yang ditimbang dan ditakar, dan diperbolehkan pada selainnya.
(Silahkan rujuk *"Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah,* (9/ 123), dan *Syarah Shahih Muslim,* (5/ 168).

wakaf perlu adanya penerimaan, maka ia seperti jual beli, dan jika tidak, maka ia seperti pembebasan budak, dan ini yang ditegaskan dalam kitab *Al Hawi.* Penulisnya berkata, "Pembeli menjadi penerima barang, dan jika penjual tidak mengangkat tangannya darinya, maka dia menjadi orang yang bertanggung jawab atas nilainya. Demikian juga yang dikatakan, dalam masalah mubahnya makanan bagi orang-orang miskin, jika pembeli telah membelinya tanpa ditimbang atau ditakar. Akad jual beli dengan tulisan seperti jual beli menurut pendapat yang *ashah*, karena ia tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan dan mengalahkannya. Dan, permintaan melahirkan seperti pembebasan budak.

Sedangkan dalam masalah gadai dan pemberian (hibah), ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya menurut mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i, keduanya tidak sah. Apabila kita mensahkan, maka akad yang sama tidak disebut penerimaan, melainkan pembeli menerimanya dan mengambilnya dari penjual, kemudian menyerahkannya kepada orang yang diberi dan orang yang memberikan hutang (pinjaman).

Jika pembeli mengizinkan orang yang diberi dan orang yang memberikan hutang dalam menerima barang yang dibeli, maka dinyatakan dalam *At-Tahdzib,* "Itu cukup, dan jual beli serta gadai dan pemberian terlaksana dengannya setelah itu." Al Mawardi berkata, "Itu tidak cukup untuk terlaksananya jual beli dan apa yang akan terjadi setelahnya, akan tetapi perlu dilihat dulu; Jika dia bermaksud menerimanya untuk pembeli, maka penerimaan itu sah, dan harus ada penerimaan baru dari awal untuk pemberian itu, dan tidak diperbolehkan memberikan izin kepadanya dalam menerima barang yang dibeli oleh pembeli, lalu orang yang diberi menyerahkan kepada dirinya sendiri. Jika dia menerimanya atau memegangnya untuk dirinya sendiri, maka penerimaan itu bukan untuk penerimaan akad jual beli, dan juga bukan akad hibah, karena penerimaan barang itu harus setelah terlaksananya jual beli secara sempurna. Sedangkan

meminjamkan dan menyedahkan seperti memberikan dan mengadaikan, maka dalam hal keduanya terdapat perbedaan pendapat, dan tidak sah penyewaannya menurut pendapat yang *ashah* dikalangan mayoritas ulama.

Sah menikahkan menurut pendapat yang *ashah* dari pendapat pengikut madzhab Syafi'i. Dan tidak sah menurut pendapat yang kedua. Dan pendapat ketiga, jika penjual memiliki hak untuk menahan, maka tidak sah, dan jika tidak, maka sah. Pendapat ini juga berlaku dalam penyewaan. Jika kita mensahkan pernikahan itu, lalu suami menyetubuhi, maka itu tidak dianggap penerimaan.

Cabang masalah: Sebagaimana tidak diperbolehkan menjual barang dagangan sebelum diterima oleh pembeli, maka ia juga tidak diperbolehkan untuk disewakan dan juga dijadikan ganti dalam akad perdamaian. Juga tidak diperbolehkan untuk diserahkan kepada orang lain, dikuasakan dan dijadikan milik bersama. Dalam hal dikuasakan dan dijadikan milik bersama terdapat satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lemah.

Cabang masalah: Semua yang telah kami sebutkan tentang tindakan pembeli kepada selain penjual. Sedangkan apabila pembeli menjualnya kepada penjualnya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* adalah seperti lainnya. *Kedua,* sah, dan keduanya apabila dia menjualnya bukan dengan harga sejenis, atau bertambah, atau berkurang, atau berbeda-beda sifatnya, dan jika tidak, maka ia adalah *iqalah* dengan shighat (pernyataan) jual beli, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah.* Jika pembeli menggadaikannya atau memberikan kepada penjual, ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i; *Pertama,* batal secara mutlak. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah bahwa ia berbeda seperti lainnya. Jika kita memperbolehkan, dan pembeli mengizinkan kepada penjual untuk menerimanya, lalu dia menerimanya, maka dia telah memilikkannya dengan cara hibah, dan ditetapkan gadai.

Jaminan jual beli itu masih dalam bentuk gadai, bahkan jika rusak, maka jual beli itu rusak. Jika pembeli menggadaikannya kepada penjual dengan harga tertentu, maka hukum telah dijelaskan sebelumnya.

Cabang masalah yang dibuat oleh Ibnu Suraij: Seseorang menjual budaknya dengan baju, dan dia menerima baju itu, akan tetapi dia tidak menyerahkan budak itu, maka dia dapat menjual baju itu, dan yang lain dapat menjual budak itu. Jika dia menjual baju dan budak itu mati, maka batal akadnya dalam hal jual beli budak, dan tidak batal dalam jual beli baju, dan penjualnya didenda sesuai dengan harganya. Tidak ada bedanya antara budak itu mati setelah diserahkannya baju itu ataupun sebelumnya, karena ia telah keluar dari kepemilikannya dengan menjualnya. Jika baju itu rusak, sedangkan budak itu berada padanya, maka atas kerusakan baju itu, penjualnya dikenakan denda senilai harganya, dan pembelinya mengambil harga yang dibayarnya.

Pasal: Harta milik seseorang yang ada pada orang lain, bisa berupa barang (benda), dan hutang. Sedangkan yang kedua (hutang), akan di jelaskan dalam pasal setelah pasal ini, *insya Allah.*

Adapun yang pertama, ada dua macam; amanah dan yang dijamin.

Jenis pertama; amanat, diperbolehkan bagi pemiliknya untuk menjualnya, karena dia memilikinya secara penuh, dan ia menyerupai barang titipan yang ada di tangan orang yang dititipi, harta milik bersama dan pinjaman berada di tangan orang yang bermitra dengannya dan pekerjanya, harta yang berada di tangan wakil dalam jual beli dan semacamnya, harta yang berada di tangan orang yang memberikan hutang (pinjaman) setelah penebusan gadai itu, harta yang berada di tangan orang yang menyewa setelah berakhirnya masa sewa, dan harta yang berada di tangan orang yang diberi wewenang setelah anak kecil itu mencapai usia baligh dan berakal, harta pendapatan budak dengan cara mencari kayu bakar dan lainnya, harta

yang diterima dengan wasiat sebelum diambil oleh tuannya. Jika dia mewariskan harta, maka dia dapat menjualnya sebelum diambil oleh tuannya, kecuali apabila orang yang mewariskan tidak memiliki kekuasaan juga untuk menjualnya, seperti kalau dia membelinya akan tetapi belum menerima barang itu dari penjual. Jika dia membeli sesuatu dari orang yang memberikan warisan kepadanya, lalu pemberi warisan itu meninggal dunia sebelum menyerahkan, maka dia dapat menjualnya, baik orang yang mewariskan itu memiliki hutang maupun tidak. Hak orang yang berhutang berhubungan dengan harga itu, maka jika dia memiliki ahli waris yang lain, jual belinya tidak terlaksana dalam jumlah yang sesuai dengan bagian orang lain hingga dia menerimanya.

Jika seseorang diberi wasiat harta, lalu dia menerima wasiat itu setelah meninggalnya orang yang memberi wasiat, maka dia dapat menjualnya sebelum menerima dan memegang harta yang diwasiatkan kepadanya.

Jenis kedua, yang dijamin. Segala sesuatu yang dijamin (*al madhmuunaat*) ada dua macam:

Pertama, sesuatu yang dijamin dengan nilainya, dan ini disebut jaminan tunai (*dhamanul yad*), sehingga sah dijual sebelum diterima atau dipegang, karena dia telah memilikinya secara penuh. Termasuk di dalamnya apa yang dijamin dengan nilai dengan akad yang dibatalkan dan lainnya, hingga apabila dia menjual seorang budak, lalu pembeli mendapatkan cacat padanya, dan membatalkan jual beli itu, maka penjual dapat menjual budak itu, sekalipun dia belum meminta budak itu untuk dikembalikan.

Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Kecuali jika penjual tidak mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya, maka pembeli dapat menahannya hingga dia mengembalikannya kepadanya. Jika jual beli dengan cara *salam* dibatalkan karena terhentinya produksi barang yang dipesan, maka orang yang menerima pesanan dapat menjual modal sebelum diminta dikembalikan. Demikian juga

penjual dapat menjual barang dagangan jika dibatalkan karena kebangkuratan yang dialami oleh pembeli, dan tidak meminta dikembalikan nanti. Diperbolehkan menjual harta yang ada di tangan orang yang meminjamnya dan harta yang ada di tangan pembeli dan orang yang diberi, jika pembelian dan pemberian itu rusak atau tidak sah. Diperbolehkan menjual barang yang dighashab kepada orang yang mengghashab.

Kedua, sesuatu yang dijamin dengan ganti dalam akad tukar menukar, maka ini tidak sah dijual sebelum barang tersebut berada dalam genggamannya, karena adanya kemungkinan batal dengan kerusakan yang dialaminya. Hal itu seperti barang dagangan, upah, dan ganti dari harta. Dalam jual beli mahar sebelum diterimanya ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, apakah didasarkan bahwa hal itu dijamin oleh suami dengan jaminan terjadinya akad, atau jaminan tunai? Menurut pendapat yang *azhhar,* didasarkan pada jaminan terjadinya akad. Kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i ini berlaku juga pada masalah penjualan ganti khulu' oleh suami sebelum barang itu diterima olehnya, dan penjualan yang dilakukan oleh orang yang memberikan maaf atas pembunuhan dan diganti harta sebelum diterima olehnya.

Cabang masalah: Di balik apa yang telah kami sebutkan ada beberapa bentuk penjualan lainnya, dan jika Anda merenungkannya maka Anda akan mengetahui termasuk jenis penjualan yang manakah ia.

Di antaranya, penulis kitab *At-Talkhis*, mengutip nash Imam Asy-Syafi'i, bahwa harta yang diberikan oleh penguasa kepada rakyat diperbolehkan untuk dijual sebelum diterima darinya. Sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Ini apabila sultan (penguasa) telah menyisihkannya, sehingga apa yang ada di tangannya menjadi terjaga, dan itu cukup untuk menunjukkan sahnya penjualan harta itu." Sebagian dari mereka ada juga yang tidak mencukupkan dengan hal itu, dan mengarahkan nash Imam Asy-Syafi'i itu, apabila ada orang

yang ditunjuk menjadi wakilnya untuk menerimanya, lalu wakil itu yang menerimanya, kemudian orang yang mewakilkannya menjualnya. Jika tidak, maka dia menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan pendapat ini yang ditegaskan oleh Al Qaffal dalam kitab *Asy-Syarh.*

Saya katakan: Pendapat pertama adalah *ashah* dan lebih mendekati makna nash tersebut. Sedangkan perkataannya, "Dan pendapat ini yang ditegaskan oleh Al Qaffal, yaitu tentang tidak cukupnya, dan bukan dengan takwil yang telah disebutkan. Karena saya melihat dalam penjelasan kitab *At-Talkhis*, karangan Al Qaffal, melarang apa yang telah disebutkan. Dia berkata, "Adapun yang dimaksud rezki (harta pemberian sultan) menurut Imam Asy-Syafi'i adalah harta rampasan perang, dan ini tidak disebutkan oleh selainnya. Adapun dalil yang dikatakannya adalah yang pertama, bahwa ketentuan ini bertentangan dengan kaedah, karena itu ada kemungkinan untuk dana kemaslahatan tentara yang tentu dibutuhkan dalam waktu mendesak. *Wallaahu a'lam.*"

Di antaranya, penjualan yang dilakukan oleh salah satu dari orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang terhadap bagiannya sendiri sebelum dia menerimanya. Sah penjualannya, jika hal itu jelas dan diketahui, dan kita menghukumi ditetapkannya kepemilikan seseorang yang ada dalam harta rampasan perang, dan dalam apa yang dimiliki dengannya, maka ini bertentangan dengan apa yang disebutkan dalam babnya.

Di antaranya, jika seseorang meminta kembali apa yang telah diberikan kepada anaknya, maka dia dapat menjualnya sebelum dia menerimanya menurut pendapat yang *shahih.*

Di antaranya juga, orang yang menjadi perantara jika dia memiliki bagian. Dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib,* "Dia dapat menjual bagiannya sebelum dia menerimanya." Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Dia tidak boleh menjualnya, karena pengambilannya tentu memerlukan tukar menukar."

Saya katakan: Pendapat yang kedua lebih kuat. *Wallaahu a'lam.*

Di antaranya juga, orang yang mendapatkan harta wakaf, dia dapat menjual buah yang tumbuh dari pohon yang diwakafkan, sebelum dia mengambilnya.

Di antaranya juga, jika seseorang menyewa tukang pewarna untuk mewarnai bajunya dan dia menyerahkannya kepadanya, maka pemiliknya tidak dapat menjualnya sebelum baju itu diwarnai, karena tukang pewarna memiliki hak menahannya untuk suatu pekerjaan yang dengannya dia mendapatkan upah. Jika dia telah mewarnainya, maka dia dapat menjualnya sebelum diminta dikembalikan, apabila telah membayar upahnya, jika tidak, maka dia tidak dapat menjualnya, karena dia berhak menahannya hingga upahnya dibayar.

Jika seseorang menyewa tukang potong baju untuk memotong bajunya dan dia telah menyerahkannya kepadanya, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum baju itu dipotong. Apabila telah dipotong, maka pemotongan itu seperti masalah pewarnaan baju, atau berpengaruh, maka dia dapat menjualnya, karena tukang potong itu tidak dapat menahannya dalam keadaan ini. Ini seperti pewarnaan emas, pelatihan hewan, dan perajutan benang tenun.

Di antaranya juga, jika seseorang memberikan bagiannya kepada mitranya, maka dia dapat menjual apa yang menjadi bagiannya sebelum diterimanya. Apakah pembagian itu didasarkan kepada penjualan atau penyisihan?

Di antaranya juga, jika seseorang telah menetapkan kepemilikan hewan buruannya dengan dilempar, atau terjebak di dalam jaringnya, maka dia dapat menjualnya, sekalipun belum mengambilnya, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis kitab *At-Talkhis*.

Al Qaffal berkata, "Bukan itu yang kami maksud, karena dengan ditetapkannya kepemilikannya, dia dapat mengambil atau menerimanya secara hukum."

Cabang masalah: Pembeli melakukan tindakan pada tambahan barang sebelum diterima dari penjual, seperti anak dan buah. Apakah ia kembali kepada penjual jika ditawarkan pembatalan, atau tidak kembali? Jika kita mengembalikannya, maka pembeli tidak dapat melakukan tindakan sama sekali dalam hal itu, dan jika tidak, maka dia dapat melakukan tindakan apapun, dan dia seperti anak yang lahir setelah dijual.

Cabang masalah: Apabila seseorang menjual barang dengan sejumlah tertentu dari mata uang dirham (uang perak) atau dinar (uang emas), maka ia seperti hukum jual beli, yang mana penjual tidak dapat melakukan tindakan dalam hal itu sebelum menerima barang tersebut. Karena ia telah ditentukan, sehingga tidak diperbolehkan bagi pembeli untuk menggantinya dengan semisalnya. Jika barang tersebut rusak sebelum diterima pembeli, maka jual beli itu batal. Jika penjual mendapatkan cacat padanya, maka ia tidak dapat diganti, maka jika dia merelakannya akan terjadi jual beli, dan jika tidak maka akad itu batal. Jika dia menggantinya dengan semisalnya, atau dengan selain jenisnya dengan persetujuan penjual, maka ia seperti jual beli barang dagangan kepada penjual.

Pasal: Hutang yang berada dalam tanggungan seseorang ada tiga macam: sesuatu yang dihargai, harga (pembayaran jual beli), dan lainnya.

Dalam hakekat harga terdapat beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* bahwa harga dapat dimasuki dengan huruf *al-ba'* (kata keterangan), sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qaffal. *Kedua,* harga adalah uang. Sedangkan sesuatu yang dihargai adalah lawannya menurut dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah bahwa harga adalah uang, dan sesuatu yang dihargai adalah *lawannya* (yang menentukan harga). Jika dalam akad tidak ada uang, atau kedua benda yang ditukar adalah uang, maka yang harga adalah yang dimasuki dengan huruf *al ba'*, dan sesuatu yang dihargai adalah lawannya.

Jika seseorang menjual salah satu dari dua mata uang dengan lainnya, maka menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang kedua, tidak ada sesuatu yang dihargai di dalamnya. Jika seseorang menjual harta benda dengan harta benda, maka menurut pendapat yang kedua, tidak ada sesuatu yang dihargai di dalamnya, melainkan ia adalah pertukaran.

Jika penjual berkata, "Saya menjual kepadamu uang-uang dirham ini dengan budak ini," maka menurut pendapat yang pertama, budak itu adalah harganya (*ats-tsaman*), dan uang-uang itulah yang dihargai (*al mutsamman*). Sedangkan menurut pendapat kedua dan ketiga, dalam sahnya akad tersebut ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti jual beli *salam* dalam bentuk uang dirham dan dinar. Maka jika kita mensahkannya, berarti budak itu adalah yang dihargai.

Jika penjual berkata, "Saya menjual kepadamu baju ini dengan budak dan sifatnya," maka sah akadnya. Jika kita katakan, "Harga adalah yang kata yang didahului huruf *al-ba'* (dengan – penerj). Dengan demikian, budak itu adalah harga. Tidak wajib untuk menyerahkan baju di tempat akad itu, jika tidak, maka dalam hal diwajibkannya menyerahkan baju itu, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, karena di dalamnya tidak terdapat lafazh jual beli *salam,* akan tetapi di dalamnya terdapat makna itu. Jika Anda mengetahui ini, maka kita kembali kepada penjelasan macam-macam di atas.

Pertama, sesuatu yang dihargai (*al mutsamman*), yaitu barang yang dipesan (*al muslam fiih*), maka ia tidak diperbolehkan untuk digantikan, dan tidak pula diperjualkan. Apakah ia diperbolehkan untuk dihawalahkan? Seperti kalau orang yang diberi pesanan barang menghawalahkan kepada orang yang memberi pesanan dengan haknya kepada orang yang mempunyai hutang kepadanya atau jaminan atas kerusakan, atau hawalah kepadanya, seperti kalau orang yang memesan barang menghawalahkan (memindahkan hutang) orang

yang memiliki hutang pinjaman kepadanya atau mempunyai hutang yang diakibatkan oleh jaminan kerusakan kepada orang yang diberi pesanan. Maka dalam hal ini ada tiga pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, tidak. *Kedua*, iya. *Ketiga*, tidak diperbolehkan kepadanya dan diperbolehkan dengannya. Demikian mereka meriwayatkan pendapat yang ketiga, dan sebaliknya dalam kitab *Al Wasith*, yang mana dinyatakan di dalamnya, diperbolehkan kepadanya dan tidak diperbolehkan dengannya. Saya tidak mengira pengutipannya tetap.

Kedua, harga. Apabila seseorang menjual dengan beberapa dirham atau dinar dalam keadaan di hutang, maka dalam hal permintaan ganti darinya ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i; *Pertama*, diperbolehkan secara mutlak, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Hamid dan Ibnu Al Qaththan.

Pendapat yang paling masyhur dari keduanya, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar*, adalah *qaul jadid* (pendapat Imam Asy-Syafi'i yang baru, ketika beliau menetap di Mesir–penerj). Sedangkan menurut *qaul qadim* (pendapat Imam Asy-Syafi'i yang lama, ketika beliau menetap di Irak), tidak diperbolehkan. Jika seseorang menjual dengan bayaran masih dihutang bukan dengan dirham dan dinar, apabila kita mengatakan, bahwa harga yang didahului dengan huruf *al ba'*, maka diperbolehkan meminta ganti darinya seperti kedua mata uang tersebut. Dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib*, bahwa itu adalah pendapat madzhab Syafi'i, dan jika tidak, maka tidak demikian, karena yang ditetap sebagai hutang adalah sesuatu yang dihargai, dan tidak diperbolehkan untuk diminta ganti darinya. Upah seperti harga, demikian juga dengan mahar dan ganti khulu'. Jika kita katakan, bahwa keduanya dijamin dengan jaminan akad, dan jika tidak, maka keduanya seperti ganti dari kerusakan.

Pencabangan: Jika kita melarang meminta ganti dari uang dirham itu, maka jika yang diminta ganti darinya adalah barang. Jika yang diminta ganti adalah satu jenis darinya dengan satu jenis, atau

meminta ganti dirham dari dinar,[73] maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, karena keduanya sama-sama laku. Jika kita memperbolehkannya, maka tidak ada bedanya antara ganti dan ganti. Kemudian diperhatikan, jika yang diminta ganti adalah yang sesuai dengan keduanya dalam hal kekurangan dan kelebihannya, seperti meminta ganti dinar dari dirham, maka disyaratkan diterimanya ganti itu dalam satu pertemuan. Demikian juga, jika yang diminta ganti dari gandum khinthah yang dijual dengan gandum sya'ir, apabila kita memperbolehkannya.

Dalam hal disyaratkannya penentuan ganti ketika akad, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* disyaratkan, dan jika tidak, maka ia adalah jual beli hutang dengan hutang. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah tidak disyaratkan, sebagaimana jika keduanya saling tukar-menukar dalam keadaan masih dalam tanggungannya masing-masing, kemudian keduanya menentukan dan saling menerima apa yang ditukarnya dalam satu pertemuan. Jika diminta ganti yang tidak sesuai dengannya dalam hal kurang dan lebihnya, seperti makanan dan baju sebagai ganti dari uang dirham, maka dipertimbangkan; Jika gantinya ditentukan, maka ini diperbolehkan. Sedangkan dalam hal disyaratkan diterimanya dalam satu pertemuan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Al Ghazali dan sekelompok ulama mensahkan adanya persyaratan tersebut, dan ini adalah nashnya yang zhahir dalam kitab

---

[73] Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Saya menjual unta di Baqi', maka saya menjualnya dengan dinar dan saya mengambil dirham. Saya menjual dengan dirham dan mengambil dinar, saya mengambil ini dari ini, dan memberi ini dari ini. Lalu saya datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau berada di rumah Hafshah. Saya kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, Abu akan bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang bertubi-tubi. Saya menjual unta di Baqi', lalu saya menjualnya dengan dinar dan mengambil dirham. Saya menjual dengan dirham dan mengambil dinar. Saya mengambil ini dari ini, dan memberi ini dari ini. Rasulullah SAW kemudian bersabda, *"Tidak apa-apa kamu mengambilnya dengan harga pada hari itu, selama kalian berdua belum berpisah, dan di antara kalian berdua ada sesuatu."* (*Isnad*-nya dhaif. HR. Abu Daud, (3354), dan lainnya. Lihat, *Al Irqa'*, (1326).

Al Mukhtashar. Akan tetapi Imam Al Baghawi mensahkannya tidak adanya.

Saya katakan: Pendapat yang kedua *ashah*, dan disahkan dalam kitab *Al Muharrir*. *Wallaahu a'lam*.

Jika tidak ditentukan, melainkan disebutkan sifatnya dalam keadaan berada dalam tanggung jawabnya, maka berdasarkan kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang telah lalu; jika kita memperbolehkan, maka disyaratkan penentuannya dalam satu pertemuan. Sedangkan dalam hal disaratkannya penerimaannya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Ketiga, yang bukan harga dan bukan yang dihargai, seperti hutang pinjaman dan hutang karena menanggung kerusakan, maka diperbolehkan meminta ganti darinya tanpa ada yang memperselisihkan, sebagaimana jika dia mempunyai harta yang berada di tangan orang lain karena dighashab atau dipinjam, maka diperbolehkan untuk menjualnya. Kemudian tentang penentuan dan penerimaannya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dinyatakan dalam kitab Asy-Syamil, bahwa pinjaman harus diganti apabila rusak. Dan, jika ia berada di tangannya, maka tidak diganti, dan mayoritas ulama tidak membedakannya. Tidak diperbolehkan meminta ganti barang yang akan ada nanti dengan yang sekarang, dan diperbolehkan sebaliknya.

Cabang masalah: Ketahuilah bahwa permintan ganti adalah penjual kepada orang yang wajib mengganti (hutang). Sedangkan penjualannya kepada orag lain, sebagaimana kalau seseorang memiliki uang seratus yang ada pada orang lain, lalu dia membeli seorang budak dari orang lain lagi dengan uang seratus itu, maka ini tidak sah menurut pendapat yang *azhhar,* karena uang yang seratus itu tidak bisa diserahkan. Sedangkan menurut pendapat yang kedua, sah, dengan syarat pembeli menerima hutang itu dari orang yang wajib mengganti barang milik pembeli, dan penjual hutang itu menerima

ganti itu di satu tempat akad. Jika keduanya telah berpisah sebelum salah satunya menerimanya, maka akadnya batal.

Saya katakan: Menurut pendapat yang *azhhar,* adalah sah. *Wallaahu a'lam.*

Jika seseorang memiliki piutang kepada orang lain, dan yang lain juga memiliki hutang kepada orang itu juga, lalu salah satunya menjual apa yang menjadi haknya yang ada padanya dengan apa yang pada pada pemiliknya, maka tidak sah. Baik jenisnya sama maupun berbeda, karena Nabi SAW melarangnya jual beli *al-kaali' bil kaali'*.[74]

Pasal: Tentang hakikat menerima dalam jual beli. Secara global dalam hal itu dapat dikatakan, bahwa hal itu kembali kepada tradisi, dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaannya hartanya. Secara detil, barang yang diperjual-belikan itu ada dua macam:

Pertama, yang tidak dapat diperkirakan, karena ketidak mungkinannya atau kemungkinannya, maka dalam hal ini perlu diperhatikan; Jika termasuk yang tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan rumah tingkat, maka penerimaannya dengan cara mengosongkannya antara dia dan pembeli, dan ditindaklanjuti dengan memberikan wewenang kepadanya dan kunci rumah itu. Sekedarnya masuknya ke rumah itu dan apa yang dilakukan di dalamnya tidak dianggap sebagai penerimaan. Disyaratkan juga rumah itu kosong dari barang-barang milik penjual. Jika dia menjual suatu rumah yang di dalamnya terdapat barang-barang milik penjual, maka penyerahannya tergantung pada pengosonganya. Demikian juga, jika seseorang membeli perahu yang digunakan untuk mengangkut kain.

Saya katakan: Ar-Rafi'i meriwayatkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i setelah ini ketika terjadi jual beli pada tanah yang ditanami dalam bab lafazh-lafazh yang mutlak dalam jual beli, bahwa tidak sah jual beli rumah yang ditempati, dan bahwa Imam Al

---

[74] Telah di-*takhrij* sebelumnya dalam bab jual beli yang dilarang.

Haramain mengaku bahwa itulah pendapat madzhab Syafi'i secara zhahir. *Wallaahu a'lam.*

Jika penjual mengumpulkan barang-barangnya di suatu ruangan dalam rumah, dan penjual meninggalkan rumah itu untuk pembeli, maka telah terjadi penerimaan pada selain ruangan itu.

Dalam hal disyaratkannya hadirnya dua orang yang melakukan jual beli di depan barang dagangan, maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama,* disyaratkan, maka jika keduanya berada di dekat barang dagangan, lalu penjual berkata kepada pembeli, "Ini di hadapanmu, dan tidak ada larangan bagimu mempergunakannya," maka terjadilah penerimaan, dan jika tidak maka tidak terjadi. *Kedua,* disyaratkan hadirnya pembeli tanpa penjual. Pendapat yang *ashah* darinya adalah tidak disyaratkan hadirnya salah satu dari keduanya, karena hal itu menyulitkan. Berdasarkan hal ini, apakah disyaratkan waktu untuk terlaksananya jual beli tersebut? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah iya. Dalam jual beli tanah kadang terdapat pohon tetap dan buah yang dijual di atas pohon sebelum tiba masa panennya. Jika barang dagangan termasuk barang bergerak (*al munqulaat*), maka menurut pendapat madzhab Syafi'i yang masyhur, bahwa dalam hal itu tidak cukup dengan ditinggalkan, melainkan isinya harus dipindahkan. Dalam satu pendapat yang diriwayatkan oleh Harmilah, hal itu cukup. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, bahwa cukup memindahkan jaminan kepada pembeli, dan tidak cukup untuk memperbolehkannya melakukan tindakan atas barang tersebut. Maka berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i, budak yang dijual disuruh pindah dari tempatnya, dan hewan di digiring atau dituntun.

Saya katakan: Tidak cukup mempergunakan hewan (sebagai penerimaan) dengan menungganginya tanpa memindahkan posisinya. Demikian juga dengan menyetubuhi budak perempuan yang dibeli,

menurut pendapat yang *shahih*, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Al Bayan. Wallaahu a'lam.*

Jika barang dagangan berada di suatu tempat yang tidak dikhususkan bagi penjual, seperti tanah kuburan, masjid, jalan, atau di suatu tempat yang dikhususkan bagi pembeli, maka penerimaannya cukup dengan merubah posisinya dari tempat itu ke suatu tempat yang lain. Jika berada di suatu lembah yang dikhususkan bagi penjual, maka pemindahannya dari satu sudut ke sudut yang lain, atau dari salah satu ruangan di rumahnya ke ruangan yang lain tanpa ada izin dari pembeli tidak cukup untuk diperbolehkan melakukan tindakan terhadap barang dagangan. Maka apabila dia memasukinya, cukuplah dia sebagai penjaminnya. Jika pembeli memindahkannya dengan seizin penjual, maka terjadilan penerimaan, dan ia seolah-olah seperti pinjaman yang dipindahkan kepadanya.

Jika seseorang membeli rumah dengan perabotan yang ada di dalamnya dalam satu akad jual beli, lalu penjual meninggalkannya, maka terjadilah penerimaan rumah itu. Sedangkan tentang penerimaan perabotannya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* dari keduanya, disyaratkan pemindahannya sebagaimana kalau ia dipisahkan. *Kedua,* terjadi penerimaan barang karena ia mengikuti penerimaan rumah tersebut, dan pendapat ini diperkuat oleh Al Mawardi. Dia menambahkan dan berkata, "Jika seseorang membeli pohon dan tidak dipindahkan hingga tanah yang di atasnya terdapat pohon itu juga dibelinya, lalu penjual membiarkan pembelinya dan pohon serta tanah tersebut, maka terjadilah penerimaan pohon itu.

Saya katakan: Penulis kitab *Al Bayan* berkata, "Jika dia menyewakannya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *shahih* adalah bahwa hal itu bukanlah penerimaan. *Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Jika keduanya tidak sepakat untuk diterima oleh pembeli, lalu penjual datang membawa barang dagangan, lalu

pembeli tidak mau menerimanya, maka hakim berhak untuk memaksanya. Jika dia tetap tidak mau, maka menyuruh menerimanya atau mengambilnya atas namanya, sebagaimana kalau pembeli tidak berada di tempat itu.

Cabang masalah: Jika penjual datang membawa barang dagangan, lalu pembeli berkata, "Letakkanlah!" lalu dia meletakkannya di depannya, terjadilah penerimaan barang itu. Jika penjual meletakkan di hadapannya dan pembeli tidak mengatakan sesuatu apapun, atau berkata, "Saya tidak menginginkannya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* tidak terjadi penerimaan, sebagaimana juga tidak terjadi penitipan. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah terjadi penerimaan, karena adanya kewajiban dari penjual untuk menyerahkannya, sebagaimana jika orang yang menggashab meletakkan barang yang dighashabnya di depan pemiliknya, maka dia terbebas dari jaminan. Berdasarkan hal ini, maka pembeli berhak melakukan tindakan pada barang tersebut, dan jika rusak, maka barang itu berada dalam jaminannya. Akan tetapi jika keluar dan dia masih berhak, dan kita tidak memperbolehkan kecuali meletakkannya, maka orang yang berhak tidak diperbolehkan meminta kepada pembeli dikenakannya jaminan, karena hanya ini saja tidak juga untuk menjadikan jaminan barang yang dighashab.

Jika orang yang berhutang meletakkan hutangnya di depan orang yang berhak memiliki piutang, maka dalam hal terjadinya penyerahan terdapat perbedaan pendapat atas barang dagangan, dan lebih utama untuk tidak terjadi, karena tidak ditentukannya hutang dalam hal itu.

Cabang masalah: Pembeli mendorong bejana kepada penjual, dan dia berkata, "Letakkan barang dagangan itu di dalamnya," lalu dia melakukannya, maka tidak terjadi penyerahan dari penjual, karena tidak ada penerimaan dari penjual, dan bejana itu tidak menjamin bagi penjual, karena dia mempergunakannya dalam kepemilikan pembeli dengan izinnya. Kasus yang sama juga terdapat dalam jual beli dengan

cara *salam,* akan tetapi bejana itu menjamin bagi orang yang menerima pesanan barang, karena dia mempergunakannya dalam kepemilikannya sendiri. Jika dia berkata kepada penjual, "Pinjamkan kepadaku bejanamu, dan letakkan barang dagangan itu di dalamnya," lalu dia melakukannya, maka pembeli tidak menjadi penerima barang tersebut.

Kedua, yang di dalamnya perkiraan itu dianggap, seperti jika seseorang membeli baju atau tanah yang diukur dengan ukuran hasta, atau barang yang ditimbang, atau tumbukan yang ditakar, atau yang dihitung jumlahnya, maka penerimaannya tidak cukup seperti pada yang pertama, melainkan harus dilakukan dengan diukur hasta, ditimbang, ditakar, dan dihitung.

Demikian juga, jika seseorang memesan beberapa *sha'* makanan atau beberapa liter darinya, maka dalam penerimaannya disyaratkan ditakar dan ditimbang.

Jika seseorang menerima bahan makanan dari apa yang dibelinya dengan ditimbang, maka yang diterima itu masuk ke dalam tanggungannya.

Sedangkan tindakannya pada barang itu dengan cara menjual dan semacamnya, maka jika dia menjualnya semuanya, tidak sah, karena dia telah menambah dari apa yang menjadi haknya. Apabila dia menjual apa yang diyakini sebagai miliknya, maka tidak sah juga menurut pendapat yang *shahih*, sebagaimana yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Penerimaan apa yang dibelinya dalam keadaan ditakar dengan cara ditimbang, atau dalam keadaan ditimbang dengan cara ditakar, seperti penerimaannya kepada tumbukan barang yang dibelinya.

Jika penjual berkata, "Ambillah, sesungguhnya ia begini," lalu dia mengambilnya karena mempercayainya, maka penerimaan itu juga rusak, hingga ditakar secara benar. Jika dia menambahkan, maka penambahan itu dikembalikan. Jika berkurang, maka diambil yang sempurna. Jika yang diterima itu rusak, lalu orang yang membela

mengklaim bahwa itu sesuai dengan haknya atau lebih, dan orang yang menerimanya mengklaim bahwa itu bukan haknya dan tidak sesuai jumlahnya, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang menerimanya. Jika dia mengaku diberlakukannya takaran, maka perbedaan pendapatnya tidak didengar.

Barang dagangan dalam keadaan ditakar memiliki beberapa gambaran:

Di antaranya, perkataannya, "Saya jual kepadamu bahan makanan ini, setiap *sha'* dengan satu dirham."

Di antaranya juga, "Saya menjualnya kepadamu dengan taksiran sepuluh *sha'*."

Di antaranya juga, "Saya jual kepadamu sepuluh *sha'* darinya," dan keduanya mengetahui ukuran sha'nya, atau tidak mengetahui jika kita memperbolehkannya.

Cabang masalah: Penjual tidak wajib setuju dengan takaran pembeli, dan pembeli juga tidak wajib setuju dengan takaran penjual, melainkan keduanya harus sepakat pada satu timbangan. Jika keduanya saling tidak menyetujui, maka hakim mengangkat seorang yang diberi kepercayaan untuk mengurusnya, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab *Al Hawi.*

Cabang masalah: Pembiayaan takaran yang diperlukan dalam penerimaan barang kepada penjual, seperti pembiayaan mendatangkan barang yang akan dijual tetapi jaraknya jauh, dan biaya timbangan harga dibebankan kepada pembeli, karena penyerahan itu tergantung kepadanya. Sedangkan biaya penerimaan pembayaran dengan tunai, apakah ia dibebankan kepada penjual atau pembeli? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* harus membebankannya kepada penjual. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika Zaid memiliki makanan yang ada pada Amru yang didapat dari jual beli dengan cara *salam,* dan sebaliknya Amru juga memiliki hak yang sama kepada Zaid, lalu Zaid ingin

menunaikan apa yang menjadi kewajibannya kepada Amru, lalu dia berkata kepada orang yang berhutang kepadanya, "Pergilah ke Amru, dan ambillah untukmu apa yang menjadi kewajibannya kepadamu," lalu orang tersebut mengambilnya, maka penerimaan ini rusak. Demikian juga jika dia berkata, "Datanglah kepadaku untuk saya takarkan dari barang itu untukmu, lalu dia melakukannya."

Jika penerimaan rusak, maka yang diterima berada dalam jaminan orang yang menerima. Apakah Amru sudah terbebas dari hak Zaid dalam kasus di atas? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, iya. Jika kita katakan, "Tidak terbebas," maka bagi orang yang menerimanya hendaknya mengembalikan apa yang diterimanya kepada Amru. Jika Zaid berkata, "Pergilah, dan terimalah ia untukku, kemudian terimalah dariku untukmu dengan takaran itu," atau dia berkata, "Datanglah bersamaku agar aku menerimanya untukku, kemudian kamu mengambilnya dengan takaran itu," lalu dia melakukannya, maka penerimaannya untuk Zaid pada gambaran yang pertama, dan penerimaan Zaid untuk dirinya pada gambaran yang kedua, keduanya adalah sah, dan terbebaslah tanggung jawab Amru kepada Zaid. Sedangkan penerimaan yang lain rusak, dan yang diterima berada dalam jaminannya atau tanggungannya. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, sah penerimaannya untuk dirinya dalam bentuk yang pertama. Jika Zaid menakar dan menerimanya untuk dirinya, kemudian dia menakarnya kepada pembelinya atau menyerahkannya, maka telah berlaku dua *sha'* tersebut, dan sah dua penerimaan tersebut. Jika dia menambah ketika menakarnya untuk yang kedua kalinya, atau berkurang, maka tambahan itu untuk Zaid, dan kekurangan itu dibebankan kepadanya, jika jumlahnya ada di antara dua takaran tersebut. Jika lebih, maka kita ketahui bahwa takaran pertama salah, sehingga Zaid mengembalikan tambahan itu dan kembali meminta kekurangannya. Jika ketika Zaid menakar untuk dirinya, dia tidak mengeluarkannya

dari takaran itu, dan dia menyerahkannya begitu juga kepada pembeli, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* tidak sah penerimaan yang kedua hingga dia mengeluarkannya dan memulai menakar. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, menurut kebanyakan ulama bahwa keberadaannya yang tetap dalam takaran, seperti permulaannya ketika menakar.

Gambaran seperti ini, sebagaimana yang berlaku dalam kedua hutang dalam jual beli dengan cara *salam,* dan ia berlaku jika salah satunya berhak atas jual beli *salam* itu dan yang lain menanggung pinjaman atau jaminan kerusakan.

Cabang masalah: Pembeli dapat mewakilkan dalam menerima barang yang dibelinya dan penjual juga dapat mewakilkan dalam penyerahannya.

Dalam hal tersebut disyaratkan dua hal:

Pertama, pembeli tidak mewakilkan dari orang yang berada di bawah kekuasaannya kepada orang yang berada di bawah kekuasaan penjual, seperti budaknya, atau orang yang lahir dari budaknya, dan tidak apa-apa mewakilkan kepada ayahnya, anaknya, dan budak *mukaatab*. Dalam hal mewakilkan budaknya yang telah diberi izin, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, tidak diperbolehkan. Jika penjual berkata kepada pembeli, "Wakilkan orang yang menerima untukku darimu," lalu dia melakukannya, maka ini diperbolehkan, dan dia menjadi wakil bagi pembeli. Demikian juga, kalau penjual mewakilkan, seperti menyuruh orang yang membeli darinya kepada orang yang diwakilkan.

Kedua, penerima dan yang menyerahkan bukanlah satu orang. Karena itu, penjual tidak diperbolehkan untuk mewakilkan seseorang menyerahkan barang dagangannya dan dia juga diwakilkan oleh pembeli untuk menerimanya. Sebagaimana tidak diperbolehkan mewakilkannya, ini untuk menjual dan itu untuk membeli. Jika padanya terdapat kewajiban menyerahkan makanan atau lainnya karena akad *salam* atau lainnya, lalu dia membayarkan beberapa

dirham kepada orang yang berhak, dan dia berkata, "Belilah dengan uang dirham itu seperti apa yang menjadi hakku, dan terimakanlah untukku, kemudian serahkan kepada dirimu," lalu dia melakukannya, maka sah pembelian dan penerimaannya bagi orang yang yang mewakilkan, dan tidak sah penerimaannya untuk dirinya, karena menyatunya orang yang menerima dan menyerahkan, dan karena statusnya sebagai wakil menghalanginya bagi orang lain berhubungan dengan hak dirinya. Dalam satu pendapat yang *dhaif,* sah penerimaannya bagi dirinya, dan yang tidak boleh penerimaannya adalah dari dirinya untuk orang lain.

Jika seseorang berkata, "Belikanlah untukku dengan sejumlah uang dirham dan serahkanlah kepada dirimu," lalu dia melakukannya, maka sah pembeliannya dan tidak sah penerimaannya untuk dirinya dan barang yang diterima berada dalam tanggung jawabnya. Apakah orang yang membayar terbebas dari hak orang yang mewakilkan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i seperti sebelumnya. Jika dia berkata, "Belikanlah untuk dirimu sendirimu, maka perwakilannya rusak, dan uang dirham itu menjadi amanah di tangannya, karena dia tidak menerimanya untuk memilikinya. Jika dia membeli dengan cara berhutang, terjadilah pembelian itu darinya, dan dia membayarkan harganya dari hartanya. Jika dia membeli dengan uang dirham itu sendiri, maka ini batal menurut pendapat yang *shahih.* Jika dia berkata kepada orang yang memiliki gandum, "Takarlah hakmu dari bahan makanan itu, maka tidak sah menurut pendapat yang *ashah,* karena takaran itu adalah salah satu dari dua rukun penerimaan, dan telah menjadi wakil dalam hal itu dari pihak penjual.

Cabang masalah: Dikecualikan dari syarat kedua, apabila bapak membeli untuk anaknya yang kecil dari hartanya sendiri, atau untuk dirinya dari harta anaknya yang masih kecil, maka dia menduduki kedua pihak penerimaan, sebagaimana dia menduduki kedua pihak penjualan.

Cabang masalah: Dikecualikan dari gambaran penerimaan yang telah disebutkan, kerusakan yang dilakukan oleh pembeli terhadap barang dagangan, maka ini dianggap penerimaan darinya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Saya katakan: Di antara yang dikecualikan juga, apabila barang dagangan adalah barang ringan dan dapat diterima dengan tangan, maka penerimaannya dengan mengambil atau penguasaan tangan padanya. Demikian yang dikatakan oleh Al Mahamili dan penulis kitab *At-Tanbiih*, dan lainnya, karena ia dianggap sebagai penerimaan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Penerimaan sebagian yang lumrah terjadi dengan diserahkannya semua barang dagangan, dan selain barang dagangan menjadi amanah yang berada di tangannya. Jika dia meminta pembagian sebelum diterima, dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Dikabulkan permintaannya, karena jika kita mengatakan, "Pembagian itu adalah penyisihan," maka ini jelas. Jika kita mengatakan, "Penjualan," maka persetujuannya tidak dianggap dalam hal itu, karena mitranya dipaksa untuk itu. Jika persetujuannya tidak dianggap, diperbolehkan untuk tidak dianggap penerimaanya, seperti hak membeli lebih dulu.

Pasal: Masing-masing dari dua orang yang melakukan jual beli harus menyerahkan ganti dari masing-masing yang menjadi hak orang lain. Jika semua berkata, "Saya tidak mau menyerahkan hingga saya menerima apa yang menjadi hak saya," maka dalam hal ini ada empat pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i:

Pertama, hakim mengharuskan masing-masing dari keduanya menghadirkan apa yang menjadi kewajibannya. Maka apabila telah dihadirkan, harga dibayarkan kepada penjual, dan barang dagangan diserahkan kepada pembeli, dan dimulai dari siapa pun di antara keduanya yang ingin mendahuluinya, atau menyuruh keduanya untuk meletakkannya kepada orang yang adil agar dia melakukannya secara adil.

Kedua, masing-masing dari keduanya tidak dipaksa, melainkan mencegah keduanya dari berselisih. Apabila salah satu dari keduanya telah menyerahkan, maka yang lain dipaksa untuk menyerahkannya. *Ketiga,* pembeli dipaksa. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah penjual dipaksa. Ada yang mengatakan, "Penjual dipaksa secara mutlak," dan pendapat ini dipilih oleh Syaikh Abu Hamid. Ini apabila pembayarannya dalam bentuk hutang, dan jika jelas dan ditentukan, maka gugurlah pendapat ketiga ini.

Saya katakan: Pendapat yang diperkuat oleh mayoritas ulama adalah pendapat madzab Syafi'i, bahwa gugur juga pendapat yang keempat, sebagaimana jika seseorang menjual barang dengan barang, karena harganya jelas dan ditentukan menurut kami. *Wallaahu a'lam.*

Jika keduanya melakukan jual beli barang dengan barang, maka gugurlah perkataan yang keempat juga, dan tersisalah dua pendapat yang pertama dan kedua. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah bahwa keduanya dipaksa, dan pendapat ini yang dikuatkan dalam kitab *Asy-Syamil.* Jika kita katakan, "Penjual dipaksa pertama kali," atau kita katakan, "Tidak dipaksa," lalu dia memberikannya dan menyerahkannya pertama kali, maka pembeli dipaksa untuk menyerahkan pembayarannya pada saat itu juga, jika berada dia datang di tempat akad, dan jika tidak, maka pembeli memiliki dua keadaan:

Keadaan pertama, pembeli berada dalam keadaan mudah secara ekonomi. Apabila harta berada di kampung, maka dia dilarang untuk membayar harganya, sehingga dia tidak melakukan tindakan pada hartanya yang dapat menggugurkan hak penjual. Al Ghazali meriwayatkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa dia tidak dilarang, dan diperlambat hingga dia membayarkan harganya. Saya tidak melihat pendapat ini secara mutlak bagi lainnya. Jika kita mengatakan dengan pendapat madzhab Syafi'i yang sudak dikenal, mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia dilarang pada barang itu dan juga pada semua hartanya." Ada yang

mengatakan, "Tidak dilarang pada semua hartanya, jika hartanya cukup untuk membayarkan hutang-hutangnya. Berdasarkan hal ini, apakah barang dagangan itu termasuk dalam penghitungan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang paling menyerupai dari keduanya adalah masuk.

Saya katakan: Pelarangan ini berbeda dengan pelarangan kepada orang yang bangkrut dari dua sisi; *Pertama,* bahwa dia tidak dapat menguasai kembali harta itu. *Kedua,* bahwa dia tidak tergantung pada keadaan sempitnya ekonominya untuk melunasi hutangnya. Mereka sepakat bahwa jika dia dilarang karena bangkrut, maka dia juga tidak dilarang dengan pelarangan ini, karena tidak diperlukan. *Wallaahu a'lam.*

Jika hartanya tidak berada di tempat dia mau mau membeli, maka dilihat; Jika jauhnya sejauh jarak diperbolehkannya shalat qashar, maka penjual tidak dianjurkan untuk bersabar guna mendatangkannya. Apa yang dilakukan pembeli dalam hal itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* dia menjual apa yang menjadi miliknya dan melunasi pembayaran barang yang dibelinya. Pendapat yang *ashah* menurut kebanyakan ulama, "Dia dapat membatalkan jual beli itu, karena dia berhalangan mendapatkan pembayaran, sebagaimana kalau pembeli tidak mampu untuk membayar harga." Jika dia membatalkan, maka itulah keputusannya. Jika penjual bersabar hingga pembeli membawa uang pembayarannya, maka larangannya berlaku seperti sebelumnya. Ibnu Suraij berkata, "Tidak ada pembatalan, melainkan barang dagangan itu dikembalikan kepada penjual, dan pembeli dilarang mengambilnya, serta diperlambat hingga dia dapat membawa uang pembayarannya. Dalam kitab *Al Wasith* diklaim, bahwa pendapat ini adalah *ashah*, padahal tidak demikian. Jika jaraknya tidak sampai jarak diperbolehkannya shalat qashar, apakah uang pembayaran itu seperti jika ia berada di kampung itu juga, atau seperti yang berada di

tempat dengan jarak yang jauhnya diperbolehkan melaksanakan shalat qashar? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan, "Pendapat yang *ashah* adalah yang pertama, dan ini yang ditegaskan dalam kitab *Al Muharrar. Wallaahu a'lam.*"

Keadaan kedua, pembeli berada dalam keadaan sulit secara ekonomi, dan dia bangkrut, maka penjual lebih berhak dengan barang dagangannya, dan ini adalah pendapat yang *shahih* dan tertulis. Dalam hal ini terdapat satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i yang lemah, bahwa tidak ada pembatalan dan barang itu tetap dijual, serta pembeli melunasi pembayaran harganya yang menjadi hak penjual, karena keutamaan sesuatu (dalam jual beli) adalah milik pembeli.

Cabang masalah: Semua yang telah kami sebutkan dari pendapat dan pencabangan masalah di atas, juga berlaku apabila orang yang menyewakan dan yang meminta sewa berselisih pendapat dalam hal memulai penyerahan, tanpa ada bedanya.

Cabang masalah: Di sini terdapat suatu perkara yang penting, yaitu bahwa ada suatu kelompok yang mengira bahwa perselisihan pendapat dalam memulai penyarahan adalah perselisihan pendapat tentang bahwa penjual apakah memiliki hak menahan atau tidak? Jika kita katakan, "Dimulai oleh penjual," maka dia tidak dapat menahan barang dagangan untuk mendapatkan pembayaran harganya, dan jika tidak, maka dia dapat menahannya. Mayoritas ulama mencabut perbedaan pendapat itu, dan mereka berkata, "Perbedaan pendapat ini seharusnya terjadi jika perselisihan antara keduanya sekedar masalah siapa yang memulai terlebih dahulu, sedangkan masing-masing dari keduanya berusaha menyerahkan apa yang menjadi kewajibannya, dan tidak takut kehilangan apa yang dimilikinya. Sedangkan apabila penjual tidak menyerahkan barang dagangannya dan ingin menahannya karena takut pembayarannya berhalangan, maka itu menjadi haknya, tanpa ada yang memperselisihkannya. Demikian juga, pembeli dapat menahan pembayaran jika dia khawatir barang dagangan itu berhalangan untuk diserahkan kepadanya. Pendapat ini

dinyatakan secara gamblang oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Mawardi. Para ulama belakangan berkata, "Penjual menahan barang dagangannya, jika dia menetapkan pembayarannya harus pada saat itu juga. Sedangkan apabila pembayarannya nanti (ditangguhkan), maka dia tidak dapat menahannya, karena dia telah menyetujui penangguhan pembayarannya. Jika tidak sepakat untuk menyerahkan hingga tiba waktunya, maka dia juga tidak dapat menahannya. Jika dia mendermakan dengan menyerahkannya, maka dia tidak dapat kembali menahannya. Demikian juga jika dia meminjamkannya untuk pembeli menurut pendapat yang *ashah*. Dan, jika dia menitipkannya kepadanya, maka itu haknya.

Jika penjual berdamai dalam masalah harga dengan suatu jenis harta, maka dia dapat terus menahannya hingga gantinya dipenuhi.

Jika seseorang membeli sesuatu dengan diwakili oleh dua orang, dan separuh dari pembayarannya ada di salah satunya, maka penjual tidak harus menyerahkan separuhnya, berdasarkan bahwa yang dianggap adalah orang yang melaksanakan akad.

Jika seseorang menjual dengan mewakilkan dua orang, maka jika salah satu dari keduanya telah menerima bagiannya dari pembayaran itu, maka wajib diserahkan separuhnya lagi, sebagaimana yang dikatakan dalam kitab *At-Tahdzib*.

Diharuskan dalam hal diharuskannya menyerahkan separuhnya dari dua sisi sebelumnya untuk menghadirkan satu sisi dalam bab pembedaan akad, yaitu bahwa penjual jika telah menerima sebagian pembayaran, apakah dia harus menyerahkan sebagiannya dari barang dagangan? Dan juga menyerahkan satu sisi dalam hal diperbolehkannya wakil salah satu dari keduanya mengambilnya dari dua sisi dalam masalah jual beli budak yang dimiliki bersama jika dijual, maka apakah salah satu dari keduanya dapat memisahkan diri dalam mengambil bagiannya?

Bab: Lafazh-Lafazh yang Digunakan dalam Akad Jual Beli dan Pengaruhnya Terhadap Akad Jual Beli Dengan Syarat-Syarat yang Terkandung di Dalamnya

Lafazh-lafazh yang digunakan dalam akad jual beli ada tiga bagian, yaitu lafazh pada akad secara mutlak, pada harga, dan pada barang dagangan.

Bagian yang pertama, ada dua lafazh, yaitu:

Lafazh pertama, Lafazh Tauliyyah (Memberikan kuasa), yakni membeli sesuatu, kemudian berkata kepada orang lain, "Saya kuasakan akad ini kepadamu," maka yang demikian ini diperbolehkan. Disyaratkan dalam *qabul,* akadnya menurut kebiasaan adat setempat dan kedua belah pihak berada di satu tempat akad dengan mengatakan, "Saya terima", atau "Saya menerima kuasa ini," dan wajib menyebutkan sifat dan kadar harganya, dan tidak disyaratkan menyebutkannya apabila keduanya telah mengetahui. Apabila pembeli tidak mengetahuinya, maka wajib untuk memberitahukannya kemudian dikuasakan kepadanya. *Tauliyyah* adalah termasuk akad jual beli, maka disyaratkan bagi orang yang diberi kuasa agar mampu melakukan transaksi jual-beli, dan kemampuan saling menerima apabila itu akad tukar menukar, dan semua syarat yang menjadi syarat sahnya jual beli, dan ini tidak diperbolehkan sebelum diterimanya sesuatu yang dikuasakan, menurut pendapat yang *shahih.*

Penambahan-penambahan yang terpisah dari akad sebelum terjadinya akad *tauliyah* tetap menjadi milik *muwalli,* Jika barang dagangannya berupa barang sejenis rumah itu dalam keadaan di kongsikan –dalam *suf'ah–,* dan orang yang memegang hak *suf'ah* meridhainya, maka akad *syuf'ah* tersebut menjadi *tauliyah.*

Jika penjual menurunkan sebagian atau seluruh harga setelah akad *tauliyah,* maka harga tersebut berlaku juga bagi *muwalla.*

Diriwayatkan dari Al Qadhi Husain, "Sudah seharusnya perbedaan pendapat ini berlaku pada semua hukum ini." Dalam satu

pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *muwalla* adalah pengganti dari *muwalli*, maka semua tambahan menjadi hak *muwalla* (orang yang diberi kuasa), dan *syuf'ah* tidak beralih menjadi *tauliyah*.

Dalam satu pendapat yang lain menurut pengikut madzhab Syafi'i, kebalikan dari hukum-hukum ini, yakni menjadi akad jual-beli yang baru. Oleh karena itu Jika penjual menurunkan sebagian atau seluruh harga sebelum akad *tauliyah*, maka tidak sah *tauliyah*-nya.

Cabang masalah: Salah satu syarat *tauliyah* adalah harga yang semisal (standar). Jika membelinya dengan berupa barang atau benda, maka tidak sah, terkecuali apabila barang itu sudah berpindah tangan dari penjual kepada orang lain kemudian dikuasakan.

Jika membelinya dengan berupa barang dan mengucapkan lafazh, *qaama 'alayya bi kadza* (saya kerjakan dengan ini), "Saya kuasakan kepadamu akad ini dengan apa yang saya telah kerjakan," dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Jika *muwalli* (orang yang memberi kuasa) memberitahukan apa yang dia telah beli ternyata berdusta, maka ada yang mengatakan, hukumnya seperti pendustaan di dalam akad *Murabahah*, yang insya Allah akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Ada juga yang mengatakan, "Harganya diturunkan seharga penghianatan yang dilakukannya."

Lafazh kedua, Al Isyraak, yakni, membeli sesuatu yang orang lain ikut andil di dalamnya, agar barang yang dibeli menjadi bagian dari miliknya dengan bagiannya dari harga. Apabila dia menjelaskan dengan bagian setengah-setengah atau yang lainnya dalam ikut andil didalam membeli barang, maka sah akadnya. Namun apabila hanya dengan mengucapkan lafazh *isyraak*, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* akadnya menjadi rusak, dan pendapat ini dikuatkan oleh penulis kitab *At-Tahdzib. Kedua,* pendapat yang *ashah* menurut Imam Al Ghazali yang dikuatkan di dalam kitab *At-Tatimmah* mengatakan: Bahwa akadnya sah dan lafazh

isyraak mengandung makna *munaashifah* setengah-setengah bagiannya.

Saya katakan: Bahwa Al Qaffal menguatkan dengan pendapat yang kedua di dalam kitabnya *At-Talkhis*, dan merajihkannya di dalam kitab *Al Muharrar* yakni pendapat yang *ashah*. Al Qaffal berkata, "Bentuk lafazh *isyraak* yang mengandung makna *nisf* (setengah, yaitu dengan menggunakan ucapan, "*Asyraktuka bi an-nisf*" [Saya ikut serta denganmu setengahnya]. Jika dengan menggunakan lafazh, "Saya ikut serta denganmu dalam setengah," maka bagiannya adalah seperempat.

Isyraak dalam penurunan sebagian harga sama ketentuan hukumnya dengan *tauliyah* dalam penurunan seluruh harga pada ketentuan hukum yang telah lalu.

Bagian yang kedua: Muraabahah (jual-beli saling untung). *Muraabahah* adalah jual beli yang diperbolehkan dan tidak makruh hukumnya, yaitu akad yang menyesuaikan harga dengan harga barang yang pertama disertai dengan tambahan, misalnya, membeli sesuatu dengan harga seratus, kemudian penjual berkata kepada orang lain, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga saya membelinya, sedangkan, keuntungannya satu dirham sebagai tambahannya, atau dengan keuntungan satu dirham setiap sepuluh", dan diperbolehkan menggabungkan sesuatu kedalam modal harga kemudian menjualnya dengan akad *murabahah*, seperti mengucapkan, "Saya membelinya dengan harga seratus, dan saya jual kepadamu dengan harga dua ratus dengan keuntungan satu dirham sebagai tambahannya", sama halnya dia mengucapkan," Saya jual kepadamu dua ratus dua puluh." Seperti halnya diperbolehkan penjualan untung rugi/*murabahah*, begitu juga dengan penjualan dengan penurunan harga —*Muhaatthah*— seperti mengucapkan, "Saya jual dengan harga saya membelinya dan harga turun satu dirham sebagai tambahannya." Mengenai taksiran penurunan harga, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *pertama:* setiap sepuluh harga turun satu, sama halnya dengan

akad *Murabahah*. *Kedua,* menurut pendapat yang *ashah*, harga diturunkan setiap dari sebelas, karena keuntungan di dalam jual beli *Murabahah* setengah dari sebelas, begitu juga pada penurunan harga, penurunan harga itu bukan satu dari sepuluh.

Jika membelinya dengan seratus sepuluh, maka harga menurut pendapat yang pertama adalah sembilan puluh sembilan, dan menurut pendapat yang kedua adalah seratus. Kebanyakan para ulama irak menolak kedua pendapat ini. Barang siapa yang mengatakan, "saya jual dengan harga saya membeli, dengan diturunkan harganya satu dirham setiap sepuluh." Imam Al Haramain berkata, "Ini adalah sebuah kekeliruan, karena dengan lafazh ini berarti terjadi penurunan harga satu dari setiap sepuluh, dan tidak ada perselisihan dalam pendapat ini." Jadi jelaslah apa yang dikatan oleh imam Al Haramain. Al Mawardi dan yang lainnya menyebutkan, "Jika penjual berkata, 'Dengan menurunkan harga satu dirham dari sepuluh', maka penurunan harganya adalah satu dari sebelas."

Pasal: Ada tiga macam lafazh yang sering diucapkan dalam akad *murabahah*:

Pertama, Bi'tu bimaa istaraitu wa ar-ribh kadza (Saya jual dengan harga saya membeli dengan keuntungan sekian).

Kedua, Bi'tu bimaa qaama 'alaiyya wa ar-ribh kadza (saya jual dengan harga apa yang telah saya kerjakan dengan keuntungan sekian). Ada beberapa perbedaan pendapat di dalam kedua ungkapan tersebut dan dalam memberitahukannya, yang insya Allah akan kami jelaskan berikutnya. Apabila penjual berkata, "Saya jual dengan harga saya membeli," berarti hanya menyebutkan harganya saja. Apabila seseorang berkata, "Saya jual dengan harga apa yang telah saya kerjakan" maka termasuk harga upah penimbang barang, makelar, kuli angkut, penjaga, pemutih baju, penjahit, pencelup warna pakaian, harga warna pakaian, pemotong pakaian, tukang plester rumah, dan seluruh perlengkapan yang harus di ambil untungnya, termasuk juga sewa rumah. Adapun perlengkapan yang dimaksudkan untuk

dijadikan milik penjual tidak diambil untungnya, seperti menafkahkan budak dan pakaiannya, makanan hewan, maka tidak ditermasuk menurut pendapat yang *shahih*. Begitu juga perlengkapan untuk menjaga keutuhan barang dagangan tidak termasuk, akan tetapi tambahan makanan hewan yang biasannya untuk menggemukkan maka termasuk perlengkapan yang di ambil untungnya, dan upah dokter apabila yang membelinya itu memang dalam keadaan sakit, seperti halnya upah tukang pemutih baju, namun apabila sakitnya itu disebabkan oleh penjual, maka manjadi nafakah. dan bagi pemelihara hewan menurut pendapat yang *ashah* sama halnya dengan makanan hewan.

Jika yang memutihkan baju dirinya sendiri, atau menimbang, mengangkut, dan plester rumah, maka tidak ada upah yang harus dikeluarkan untuk semua itu, karena barang akan memiliki nilai jual dengan apa yang dikeluarkan untuknya, seperti halnya, Jika rumah itu miliknya atau ada orang yang memberikannya secara cuma-cuma untuk digunakan, atau dengan dipinjami rumah, maka apabila ingin selamat dari itu, caranya adalah dengan mengucapkan,"saya membelinya, atau saya kerjakan dengan biaya sekian, dan saya berusaha untuknya dengan biaya sekian, dan saya jual kepadamu dengan apa yang saya usahakan dan biaya yang saya keluarkan dengan keuntungan sekian."

Ketiga, Bi'tuka bi ra'si Al Maal wa Ar-Ribh kadza (Saya jual kepadamu dengan harga modal dengan keuntungannya sekian). Menurut pendapat yang *shahih*, sama halnya penjual mengatakan, "Dengan harga saya membeli." Al Qadhi Abu Ath-Thayyib mengatakan, "Sama dengan mengatakan, "Dengan apa yang saya kerjakan untuknya." Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Ash-Shabbagh.

Cabang masalah: Di dalam kitab *At-Tatimmah* dikatakan, bahwa bea cukai yang di pungut oleh pemerintah, masuk kedalam lafazh *Al Qiyaam*. Adapun denda seorang budak yang terlibat dalam tindak pidana, maka ketentuan dendanya dalam hal ini ada dua

pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Mayoritas ulama memperkuat mengenai hal ini bahwa dendanya budak tidak termasuk dalam lafazh *Al Qiyaam*.

Cabang masalah: Ketiga lafazh di atas, berlaku dalam akad al muhattah, sebagaimana halnya berlaku dalam akad murabahah.

Pasal: Wajib bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual-beli *murabahah* mengetahui modal atau apa yang dikerjakan untuk barang dagangan. Apabila salah satunya tidak mengetahuinya, maka transaksi jual-belinya tidak sah seperti transaksi jual-beli *murabahah* lainnya menurut pendapat yang *ashah*. Menurut pendapat ini, Jika ketidaktahuannya itu hilang ketika masih berada di tempat akad, maka menurut pendapat yang *shahih* akadnya tidak batal. Menurut pendapat yang kedua mengenai pendapat yang pertama: sah akadnya, karena harga yang kedua kalinya itu berdasarkan harga yang pertama, dan untuk mengetahuinya sangatlah mudah, seperti *syafii'*, orang yang memegang hak *suf'ah* (perkongsian), meminta akad *syuf'ah* sebelum mengetahui harga dikarenakan mudah untuk mengetahuinya. Maka menurut pendapat ini, disyaratkannya hilang ketidaktahuannya itu dalam satu majlis akad, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, walaupun harganya itu berupa beberapa dirham tertentu yang tidak diketahui kadarnya, maka diperbolehkan menjualnya kalau dengan akad *Murabahah*. Menurut pendapat yang *ashah*, batal akadnya.

Pasal: Transaksi jual-beli *murabahah* adalah transaksi yang didasarkan kepada amanah (kepercayaan), maka wajib bagi penjual untuk jujur dalam memberitahukan harga barang yang dia beli untuk di jual, dan apa yang dia kerjakan untuk barang tersebut apabila menjualnya dengan lafazh *Al Qiyaam*. Jika dia membeli barang dengan harga seratus, kemudian barang itu keluar dari kepemilikannya dan di beli kembali dengan harga lima puluh, maka modal yang ia keluarkan menjadi lima puluh, tidak boleh menggabungkan modal harga yang pertama kepada modal harga kedua yang ia keluarkan. Jika

dia membelinya dengan harga seratus, dan menjualnya lima puluh, kemudian membelinya kembali dengan harga seratus, maka modal yang ia keluarkan menjadi seratus, tidak boleh menggabungkan dengan kerugiannya. Jika dia membelinya dengan harga seratus, dan menjualnya dengan harga seratus lima puluh, kemudian membelinya kembali dengan harga seratus, maka demikian apabila menjualnya dengan akad *murabahah* dengan lafazh "*Ra'sul maal,* (modal), atau dengan lafazh, "*Maa isytaraitu,*" maka diberitahukan dengan harga yang seratus. Apabila menjualnya dengan lafazh, "*Qaama 'alayya,*" dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, pendapat yang *ashah*: diberitahukan dengan harga yang seratus, pandapat yang kedua, dengan harga yang lima puluh.

Cabang masalah: Makruh menyetujui pemiliknya, lalu menjualnya dengan apa yang dibelinya, kemudian membelinya darinya dengan harga yang lebih, untuk diberitahukan demikian dalam jual beli murabahah. Apabila dia telah melakukan hal itu, Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Ditetapkan hak pilih bagi pembeli." Namun pendapat ini ditentang oleh ulama lainnya.

Saya katakan: Di antara yang menentangnya adalah penulis kitab *Al Muhadzdzab* dan yang lainnya. Akan tetapi pendapat Ibnu Ash-Shabbagh lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika seseorang membeli sesuatu, kemudian sebelum ditetapkannya akad diikutkan dengan kesepakatan tambahan atau pengurangan harga, maka yang harga berlaku adalah apa yang ditetapkan dalam akad. Jika penjual menurunkan sebagian harga setelah tetapnya akad, dan menjualnya dengan lafazh "*maa isytaraitu,*" maka penurunan harga itu tidak berlaku, dan apabila dijual dengan menggunakan lafazh "*Qaama 'alayya,*"? Apabila dia menurunkan seluruh harga maka tidak boleh menjualnya dengan lafazh ini, Jika penjual menurunkan sebagian harga setelah terjadinya transaksi akad jual beli *murabahah*, maka tidak diikutkan penurunan harga oleh pembeli, menurut pendapat yang *shahih.* Menurut satu

pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: penurunan harga oleh pembeli diikutkan seperti halnya dalam *tauliyah* dan *isyraak.*

Cabang masalah: Jika seseorang membeli sesuatu dengan benda atau barang, dan menjualnya dengan akad *murabahah* menggunakan lafazh *as-syiraa',* atau dengan *al qiyaam,* maka disebutkan bahwa dia telah membelinya dengan benda atau barang yang harganya sekian, dan tidak cukup hanya menyebutkan harganya saja. Jika dia membelinya dengan menghutang kepada penjual, apabila tidak ditunda-tunda atau ditangguhkan maka tidak wajib untuk memberitahukannya kepada pembeli, namun apabila ditangguhkan atau ditunda-tunda maka menjadi wajib.

Cabang masalah: Diperbolehkan menjual sebagian barang yang dibelinya dengan akad *murabahah,* dan menyebutkan bagian harganya.

Jika seseorang membeli dua orang budak atau dua pakaian, dan hendak menjual salah satunya dengan akad *murabahah,* maka wajib mengetahui masing-masing harganya ketika membelinya, kemudian menjadikan masing-masing mempunyai harganya, lalu dia diperbolehkan menjualnya dengan bagiannya dari harga itu.

Cabang masalah: Diwajibkan bagi penjual memberitahukan cacat-cacat yang baru ketika barang ada di tangan penjual, baik karena cacat yang disebabkan oleh faktor alam, atau dengan kejahatannya ataupun kejahatan orang lain, baik cacat yang dapat mengurangi kesempurnaan barang ataupun mengurangi nilai nominal harganya.

Jika ada cacat yang lama, dan pembeli merelakannya, wajib pula untuk menyebutkan cacat itu dalam akad murabahah.

Jika pembeli sukar untuk mengembalikan barang karena timbul cacat dan meminta ganti rugi, maka apabila dia menjualnya dengan lafazh, "*Maa isytaraitu,*" maka harga ganti rugi menjadi turun, dan apabila menjualnya dengan lafazh, "*Maa isytaraitu,*" maka disebutkan apa yang berlaku dalam akad dan cacatnya, kemudian meminta ganti rugi.

Jika ada budak terpotong tangannya, dan harganya seratus maka dikurangi tiga puluh, dan mengambil lima puluh dari orang yang memotong.

Diturunkan dari harganya tiga puluh, bukan lima puluh, menurut pendapat yang *shahih*. Menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: diturunkan seluruh harganya yang diambil, ini pendapat yang aneh dari pengikut madzhab Syafi'i. Jika mengurangi nilai harga lebih banyak dari denda yang dikirakan, maka diturunkan harga jualnya, dan memberitahukan apa yang telah penjual kerjakan terhadap harga budak tersebut, dengan mengatakan, bahwa harga budak ini telah dikurangi harganya sekian.

Jika seseorang membeli barang dengan cara menipu, maka wajib memberitahukan ketika akad menurut pendapat yang *ashah*. Al Ghazali berpendapat, bahwa yang demikian itu tidak wajib. Jika membeli barang dari anaknya yang masih kecil, maka wajib memberitahukannya ketika akad, dan apabila membelinya dari bapak atau anaknya yang sudah dewasa, maka tidak wajib memberitahukannya, menurut pendapat yang *ashah*.

Cabang masalah: Jika seseorang membeli barang dengan harga yang ditangguhkan, maka wajib memberitahukannya ketika akad.

Cabang masalah: Tidak wajib memberitahukan ketika akad jika budak perempuan yang telah menikah itu telah disetubuhi, dan tidak juga diberitahukan maharnya yang diambilnya, dan tidak juga pada tambahan-tambahan yang terpisah ketika akad, seperti anak, susu, bulu, dan buah. Jika hewan yang dijual dalam keadaan hamil ketika dibeli, atau pada teteknya terdapat susu, atau pada badannya itu terdapat bulu, atau pada pohon kurma itu terdapat mayang kurma, maka masing-masing mempunyai harganya tersendiri.

Pasal: Jika penjual berkata, "Saya membeli barang ini dengan harga seratus" kemudian menjualnya dengan akad *murabahah*, tenyata dia membelinya dengan harga sembilan puluh dengan pengakuannya atau adanya penjelasan, maka jual belinya sah menurut pendapat yang

shahih. Berdasarkan pendapat ini, kedustaan yang di lakukan penjual ada dua kemungkinan, yakni khianat dan kekeliruan. Menurut dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapatnya yang *azhhar,* maka menjadi gugur tambahannya dan keuntungannya. Pendapat yang kedua, tidak gugur. Jika kami mengatakan gugur, maka tetapnya hak *khiyar* —memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual-beli— bagi pembeli ada dua jalan, menurut pendapat yang *ashah* dari kedua jalan tersebut adalah menurut dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang *azhhar:* tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli, yang kedua, tetap ada hak *khiyar*. Dan jalan yang kedua, apabila terungkap kebohongannya dengan adanya penjelasan dari pembeli maka pembeli berhak untuk *khiyar*. Namun apabila dengan adanya pengakuan dari penjual, maka tidak ada *khiyar,* karena Jika terungkap dengan adanya penjelasan dari pembeli, bisa jadi penjual dapat mengkhianati orang lain, sedangkan pengakuan merupakan bentuk rasa amanah dari penjual. Apabila kami mengatakan, "Tidak ada *khiyar,* atau ada *khiyar",* kemudian pembeli berpegang teguh dengan pendiriannya setelah adannya penurunan harga, maka, apakah penjual berhak untuk *khiyar?* Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, ada yang mengatakan, dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*: penjual tidak berhak *khiyar*.

Apabila dalam bentuk kekeliruan, maka penjual berhak untuk memilih secara mutlak. Jika kami mengatakan tidak gugur, maka pembeli berhak untuk memilih, kecuali pembeli mengetahui kedustaan penjual, maka seperti halnya membeli barang yang cacat dan dia mengetahuinya. Apabila penjual berhak memilih, maka penjual mengatakan, "Jangan batalkan akad jual beli, saya akan menurunkan tambahannya," apakah gugur hak *khiyar* penjual? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pertama semua ketentuan yang telah kami sebutkan diatas, apabila barang dagangannya masih utuh, adapun apabila ternyata barangnya rusak,

maka gugurlah tambahan dan keuntungannya, dan pendapat ini dikuatkan oleh Al Mawardi. Namun pendapat yang *ashah*, menolak kedua pendapat itu.

Saya katakan: Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Al Mawardi, dan juga dikutip penulis kitab "Al Muhadzdzab" dan As-Syasyi dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i secara mutlak. *Wallaahu a'lam.*

Jika kami katakan gugur, maka tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli. Adapun bagi penjual, apabila tidak ditetapkan bagi pembeli untuk *khiyar* ketika barang masih utuh, maka tidak ada hak *khiyar* bagi penjual, jika ditetapkan *khiyar* bagi pembeli, maka begitu juga bagi penjual. Jika kami katakan tidak gugur, apakah pembeli berhak untuk *fasakh*? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, pertama menurut pendapat yang *ashah*, tidak ada hak *fasakh* bagi pembeli, seperti halnya apabila pembeli mengetahui adanya cacat pada barang setelah rusaknya barang, akan tetapi meninjau kepada kadar kelalaian yang dilakukan penjual dan labanya, seperti meninjau taksiran ganti rugi barang yang cacat. Jika dia membeli barang dengan cara ditangguhkan pembayarannya dan tidak dijelaskan lama waktu penangguhannya, maka hal ini tidak boleh diberlakukan kepada pembeli kedua, akan tetapi berhak baginya *khiyar*. Demikian juga jika dia meninggalkan sesuatu yang lain dari apa yang wajib disebutkan. Al Ghazali menyebutkan, "Jika cacatnya tidak diberitahukan, maka dalam kepemilikan kadar perbedaan itu adalah dua pendapat yang mendustakannya. Saya tidak melihat adanya pertentangan dari orang lain untuk itu, maka apabila ada perbedaan pendapat, maka menurut pendapat madzhab Syafi'i yang menurunkan harga, perlu dilihat kepada nilai dan pemotongan harganya.

Saya katakan: Bahwa dia tidak mendapatkan penurunan harga dengan hal itu, dan bahaya itu dapat diatasi dari pembeli dengan ditetapkannya hak memilih. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Apabila penjual berbohong dengan cara mengurangi harga, seperti mengatakan, "Harga barang ini seratus," dan dijual dengan *murabahah*, kemudian dia berkata, "Saya keliru, barang ini harganya seratus sepuluh," maka dilihat dulu; Jika pembeli membenarkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama,* sah akad jual-belinya, seperti halnya keliru dengan tambahan, pendapat ini dikuatkan oleh Al Mawardi dan Al Ghazali di dalam kitab *Al Wajiz. Kedua,* menurut pendapat yang *ashah* dari Al Baghawi, akadnya tidak sah, karena pelaksanaan akadnya yang berhalangan.

Saya katakan: Pendapat pertama adalah pendapat yang *ashah*, dan inilah dikuatkan oleh Al Mahamili, Al Jurjani, penulis kitab "Al Muhadzdzab," dan Asy-Syasyi, serta beberapa ulama lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Apabila kita mengatakan dengan pendapat yang pertama, maka menurut pendapat yang *ashah*, tambahan itu tidak ada, akan tetapi penjual berhak untuk memilih. Apabila dengan pendapat yang kedua, bahwa keuntungan penjual tetap, akan tetapi pembeli berhak untuk *khiyar.* Jika pembeli membohonginya, maka baginya ada dua kemungkinan. Yakni tidak menjelaskan kekeliruannya, maka jangan menerima perkataanya, apabila dia mendatangkan saksi maka jangan didengarkan. Jika penjual mengira bahwa pembeli mengetahui dengan kejujuranya, dan memintanya untuk bersumpah bahwa dia tidak mengetahui, apakah sah sumpahnya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Menurut pendapat yang *ashah*, maka baginya sumpahnya, pendapat ini diperkuat oleh Al Mahamili di dalam kitab *Al Muqni* dan lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Apabila kita mengatakan, "Pembeli itu bersumpah," kemudian dia melanggar sumpahnya, maka menolak sumpah atas penuntut, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Menurut pendapat yang *ashah* dari keduanya, sumpahnya ditolak. *Wallaahu a'lam.*

Apabila kita katakan, "Pembeli bersumpah," maka dia bersumpah bahwa dia tidak mengetahuinya. Apabila dia bersumpah demikian, maka akad dilangsungkan menurut apa yang dia sumpahkan. Apabila dia melanggar sumpahnya, dan kami tolak sumpahnya, maka penjual berhak untuk bersumpah secara mutlak. Apabila penjual itu bersumpah, maka pembeli berhak untuk *khiyar* yaitu melaksanakan akad menurut sumpahnya, atau *fasakh.* Maksud perkataan kami adalah bahwa sumpah yang ditolak disertai dengan pelanggaran sumpah terdakwa adalah seperti *Iqrar* (pengakuan)

Keadaan kedua, hendaknya dia menjelaskan kekeliruannya, dengan mengatakan, bahwa yang membeli barang ini adalah wakil saya dan memberitahukannya kepada saya bahwa harganya seratus, namun ternyata berbeda, maka dalam hal ini didengarkan pengaduannya untuk disumpah. Apabila kita mengatakan, tidak bersumpah, maka jangan didengarkan penjelasannya. Apabila bersumpah, maka didengar sumpahnya menurut pendapat yang *ashah.*

Pasal: Perkataan penjual di dalam akad *murabahah*, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga ini," maka hendaknya keuntungan sejenis dengan harga yang pertama, akan tetapi boleh keuntungannya selain jenis asalnya. Jika penjual berkata, "Saya membelinya dengan ini, dan saya menjualnya kepadamu denganya dan keuntungan satu dirham setiap sepuluhnya," maka keuntungan itu dihitung berdasarkan mata uang negara itu karena dia mengidentikkan dengan dirham, dan dasar harus seperti harganya, baik berupa mata uang negara itu maupun lainnya.

Pasal: Jika barang dihibahkan tanpa ganti, maka tidak boleh menjualnya dengan akad *murabahah* kecuali dijelaskan nilai nominal harganya, dan menjualnya dengan akad *murabahah.* Jika dihibahkan dengan syarat balasan pahala yang disebutkan dan menjualnya dengan akad *murabahah.* Apabila dia menyewakan rumah dengan

pembayaran berupa budak, seorang wanita dinikahi dengan mahar seorang budak, atau melakukan khulu' dengan ganti seorang budak, berdamai dari *qishas* dengan ganti seorang budak, maka budak itu tidak diperbolehkan dijual dengan akad murabahah dengan lafazh membeli, dan diperbolehkan dengan lafazh, "dia membantu saya." Dalam akad sewa menyewa disebutkan uang sewa standar untuk rumah itu, dan dalam akad nikah dan khulu' disebutkan mahar yang standar (mahrul matsal), dan dalam perdamaian atas *qishas* disebutkan diyatnya (dendanya).

Pasal: Mereka memasukkan ke dalam akad murabahah, dalam hal apabila seseorang berkata, "Saya menjual kepadamu dengan apa yang kamu beli dan untungnya sekian, dan dengan apa yang dia kerjakan untuk saya, dan mereka tidak menyebutkan sebuah perbedaan pendapat dalam hal itu. Namun mereka menyebutkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dalam hal apabila dia berkata, "Saya mewasiatkan kepadanya dengan bagian anakku," yaitu bahwa ia tidak sah. Melainkan yang sah adalah apabila dia berkata, "Dengan seperti bagian anakku," maka mereka seolah-olah membatasi di sini menurut pendapat yang *ashah*, dan jika tidak, maka tidak ada perbedaan antara dua bab itu.

Saya katakan: Takwil ini bertentangan dengan maksud dari perkataan mereka, dan perbedaannya jelas, karena yang lebih dahulu dipahami dari perkataannya, "Dengan apa yang saya beli," maknanya, "Dengan seperti apa yang saya beli," dan pemenggalan kata tersebut untuk mempersingkat. Ketentuan ini tidak tampak dalam wasiat. *Wallahu a'lam.*

Bagian ketiga, beberapa lafazh yang diidentikkan dengan barang yang diperjual-belikan, yaitu ada 6:

Pertama, lafazh *Al Ard* (tanah), yang mengandung makna, sebidang tanah dan halaman rumah, dan halaman depan rumah, apabila berkata, *"bi'tuka hadza Al Ard"* (Saya jual tanah ini), berarti mencakup bangunan dan pepohonannya. Apabila dia berkata, "Tanpa

mencakup pohon dan bangunan," maka jual belinya tidak mencakup pohon dan bangunannya. Namun apabila dia berkata, "Termasuk yang ada pada tanah tersebut," maka ini mencakup pohon dan bangunan.

Pasal: Tanaman, ada dua macam:

Pertama, tanaman yang dipanen hanya sekali saja, seperti biji gandum dan gandum, maka jenis tanaman ini tidak termasuk dalam katagori jual beli *Al Ard.* Sah menjual bumi yang dicocok tanami menurut pendapat madzhab Syafi'i, seperti halnya menjual rumah yang diisi dengan perlengkapan rumah. Ada yang mengatakan: keluar dari dua ketentuan diatas pada jual beli sewa. Apabila terjadi demikian, maka pembeli berhak untuk *khiyar* apabila tidak mengetahui hal itu, dengan mengira bahwa tanah itu di perjual belikan, apabila ternyata tidak maka tidak ada *khiyar.* Apakah masa depan tanah itu menjadi tanggungan pembeli apabila penjual telah berpisah dengan pembeli dan tanahnya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama,* tidak menjadi tanggungannya, karena tanah itu memang sudah terisi, maka sama saja dengan sesuatu yang sudah terisi dengan perlengkapannya. *Kedua,* menurut pendapat yang *ashah*: menjadi tanggungannya, karena adanya penerimaan penjagaan barang dagangan. Berbeda dengan rumah yang memungkinkan untuk dikosongkan.

Cabang masalah: Jika pada tanah itu ada tanaman seperti ubi lobak, buah lobak, ubi, dan bawang putih, maka tidak termasuk kedalam jual beli tanah, seperti halnya biji gandum.

Ketahuilah bahwa secara mutlak seluruh macam tanaman tidak termasuk ke dalam jual-beli tanah.

Cabang masalah: Pembeli tidak boleh memerintahkan untuk memotong tanamanya dengan segera, akan tetapi menunggunya sampai masa panen, apabila sudah masuk masa panen, maka boleh memerintahkan untuk memotong dan mengosongkannya. Dan penjual harus meratakan tanahnya, dan mencabut akar-akar tanaman yang

sekiranya membahayakan keutuhan tanah, seperti akar biji, seperti halnya rumah pintu rumah yang kurang luas, maka wajib bagi penjual untuk menanggungnya.

Kedua, tanaman yang dipanen buahnya yang hanya dua tahun sekali atau lebih, seperti tanaman kapas, pohon bunga narsis, bunga banafsaj, maka buahnya yang tampak ketika menjual tanah tetap milik penjual. Dan diriwayatkan bahwa pohon bunga narsis dan bunga banafsaj, keduanya termasuk dalam kategori tanaman yang dipanen hanya sekali. Adapun tanaman yang selalu dipotong seperti tebu, andewi, sayuran, dan saledri, maka bekas potongannya yang tampak tetap milik penjual ketika tanahnya dijual. Dari Syaikh Abi Muhammad, pemotongan termasuk dalam penjualan tanah. Apabila kita katakan. Pemotongan itu termasuk dalam penjualan tanah, maka disyaratkan bagi penjual untuk memotong bekas potongan yang tampak, karena yang demikian dapat bertambah, dan menyerupai barang dagangan dengan yang lainnya, baik tampak karena tumbuh pada masa pemotongan ataupun tidak. Diterangkan didalam kitab "*At Tatimmah,*" kecuali tanaman tebu, tidak boleh dipaksa untuk memotongnya, kecuali yang tampak sekedar untuk dimanfaatkan. Seandainya ada pepohonan yang tersisa setalah dipotong dari permukaan tanah, maka hukumnya seperti tanaman tebu.

Cabang masalah: Apabila tanah yang dijual itu ditaburi benih biji tanaman, maka benih biji yang tidak dipastikan tumbuhnya dan hanya sekali panen saja, tidak termasuk dalam penjualan tanah, kemudian benih biji itu tetap ada sampai masa panennya, maka bagi pembeli berhak *khiyar* apabila tidak mengetahui adanya benih biji yang ditabur, apabila penjual merelakannya untuk pembeli, maka putuslah *khiyar*-nya, dan pembeli wajib menerimanya. Apabila berkata: saya menerimanya dan kosongkan tanahnya, maka putus juga *khiyar*-nya apabila memungkinkan melakukannya dalam waktu yang singkat. benih biji yang yang tahan lama, seperti biji kurma, biji tumbuhan yang kulitnya keras, buah badam, benih bawang bakung

dan lainnya, ketentuannya dalam penjualan tanah seperti halnya pepohonan. Semua permasalahan yang kami sebutkan diatas adalah penjualan tanah secara mutlak. Adapun apabila menjual tanah disertai dengan tanaman atau benih biji, akan kami bahas pada pembahasan yang ke enam, *insya Allah.*

Pasal: Apabila batu yang sudah terbentuk di dalam tanah atau tertanam di dalamnya, maka masuk dalam penjualan tanah. Apabila dapat membahayakan penanaman dan pengolahan tanah, maka batu itu menjadi aib apabila pembelian tanah itu dimaksudkan untuk penanaman dan pengolahan tanah. Menurut satu pendapat yang *dhaif,* yang demikian bukan termasuk aib akan tetapi hilang kesempurnaannya. Apabila batu itu sengaja di tanam di dalam tanah, maka tidak termasuk dalam penjualan, seperti harta simpanan atau barang yang tak berharga di rumah. Kemudian apabila pembeli mengetahuinya, maka pembeli tak berhak untuk *khiyar* membatalkan akad jual beli, akan tetapi memaksa penjual agar supaya barang tersebut dicabut dan dipindahkan, untuk mengosongi semua barang yang menjadi miliknya. Lain halnya dengan lahan yang digunakan untuk bercocok tanam, apabila masih mempunyai batas waktu tertentu maka di tunggu hingga panen usai, dan tidak ada upah bagi pembeli di waktu memindahkan dan mencabutnya apabila butuh waktu yang lama, seperti halnya Jika membeli sebuah rumah dan mengetahui adanya barang-barang yang tidak berharga didalamnya, maka tidak ada upah bagi pembeli selam memindahkannya, dan wajib bagi penjual apabila pemindahannya itu dimaksudkan untuk meratakan tanah. dan Jika pembeli tidak mengetahui adanya bebatuan di tanah yang akan dijual, maka bebatuan yang berada di tanah itu memiliki empat keadaan:

Pertama, apabila batu itu tidak dicabut atau di tinggalkan tidak menimbulkan bahaya, dan dalam pemindahan dan pemerataan tanah dalam waktu sekiranya batu itu dapat di pindahkan tidak membutuhkan biaya, dan tidak mengurangi tanah apabila di

pindahkan, maka wajib bagi penjual untuk memindahkannya dan meratakan tanah, dan tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli, hanya saja pembeli berhak untuk memaksa penjual untuk memindahkannya, menurut pendapat yang *shahih*. Menurut satu pendapat dari muris Imam Asy-Syafi'i: pembeli tidak boleh memaksa penjual, dan hak *khiyar* ada pada penjual.

Kedua, hendaknya dalam proses pemindahannya tidak menimbulkan bahaya, dan apabila ditinggalkan akan menimbulkan bahaya, maka penjual harus memindahkannya, dan tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli, seperti halnya dalam membeli rumah, yang di dapati adanya lobang kecil di atap yang kemungkinan besar dapat menyebar dalam waktu dekat, atau ada sesuatu yang menyumbat lobang saluran air kotor, dan penjual berkata, "saya akan membetulkannya dan membersihkannya" maka tidak ada hak *khiyar* bagi pembeli.

Ketiga, apabila mencabut ataupun membiarkannya dapat menimbulkan bahaya, maka pembeli berhak *khiyar,* baik karena ketidaktahuan asalnya batu, atau kalau batu itu dicabut akan menimbulkan bahaya, apabila pembeli membiarkan batu tersebut karena dapat membahayakan penjual maka tidak putus hak *khiyar* pembeli. Namun apakah putus hak *khiyar* pembeli apabila penjual berkata, "jangan membatalkan akad —*fasakh*— saya akan memberikan kamu upah yang setimpal untuk pemindahan batu," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *Pertama,* menurut pendapat yang *ashah*: tidak putus hak *khiyar* pembeli, sama saja halnya apabila penjual berkata, "Jangan membatalkan akad ini, karena adanya aib, saya akan memberikan kepada kamu ganti ruginya," apabila pembeli memilih untuk meneruskan akad jual beli, maka penjual wajib memindahkan batu tersebut, dan meratakan tanahnya, baik pemindahannya itu sebelum serah terima ataupun sesudahnya, namun, apakah wajib pembeli memberikan upah yang setimpal untuk pemindahan tersebut? lihat

terlebih dahulu, apabila pemindahannya itu sebelum serah terima, berdasarkan kejahatan yang tampak pada penjual sebelum serah terima, apakah kejahatannya itu seperti kejahatan karena faktor alam atau karena kejahatan orang lain? Apabila kita mengatakan yang pertama, maka tidak wajib memberikan upah, apabila tidak demikian maka seperti halnya pemindahan setelah akad. Apabila pemindahannya itu setelah akad, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, pertama: menurut pendapat yang *ashah* dari kebanyakan para ulama: maka wajib memberikan upah, seperti apabila melakukan kejahatan pada barang dagangan setelah akad, maka wajib bagi pembeli menanggungnya sendiri.

Secara singkat dapat saya katakan, bahwa dalam hal upah ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Menurut pendapat yang *ashah*, pada bagian yang ke tiga, yakni apabila pemindahannya itu sebelum terjadinya serah terima, maka tidak wajib untuk membayar upah. Apabila setelah terjadinya serah terima, maka menjadi wajib. Ketentuan ini juga berlaku dalam kewajiban membayar ganti rugi, yakni apabila setelah tanah diratakan masih terdapat cacat di dalamnya.

Keempat, apabila memindahkan batu itu akan menimbulkan bahaya, namun apabila tidak dipindahkan tidak menimbulkan bahaya, maka dalam hal ini pembeli berhak *khiyar,* apabila pembeli diperbolehkan *khiyar,* maka ketentuan penjual untuk mengeluarkan upah dan ganti rugi seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan hak *khiyar* pembeli tidak putus Jika penjual berkata, "Cabutlah atau pindahkanlah dan saya akan berikan upahnya atau kamu dapat mengurangi ganti ruginya." Keterangan ini ada dalam kitab *At-Tahdzib.*

Jika penjual merelakan untuk mengabaikan batu itu, maka gugurlah hak *khiyar* pembeli. Kemudian lihat terlebih dahulu; Apabila penjual berkata, "saya tinggalkan batu ini untuk pembeli," apakah batu ini menjadi milik pembeli, atau hanya karena ingin

menghilangkan perselisihan? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, ketentuan ini seperti dua pendapat dalam hal meninggalkan sepatu hewan yang ditolak pembeli karena adanya aib. Menurut pendapat yang *ashah* adalah pendapat yang kedua. Apabila kami mengatakan yang pada pendapat yang pertama, apabila pembeli mencabutnya pada hari ketika akad, maka menjadi milik pembeli.

Jika penjual memintanya kembali, maka penjual tidak berhak untuk memilikinya. Namun apabila kami mengatakan pada pendapat yang kedua, maka pembeli berhak untuk memintanya kembali dan menjadi miliknya. Jika penjual memintanya kembali, menurut pendapat mayoritas ulama: maka menjadi milik penjual, dan pembeli berhak kembali untuk *khiyar*. Apabila penjual berkata, "saya hibahkan batu ini kepadamu," disertai dengan semua syarat-syarat sahnya dalam berhibah, maka sah kepemilikan pembeli. Apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat hibah, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, apabila kami mensahkan kepemilikan pembeli, maka ketentuannya seperti penjual mengucapkan kata "At-Tark," yakni meninggalkan batu itu.

Semua ketentuan yang kami sebutkan diatas yakni tanah yang kosong atau tidak ada bangunannya, apabila tanah itu masih ada penanamannya, maka lihat terlebih dahulu, apabila tanamannya panen dihari terjadinya akad dan membelinnya disertai dengan tanamannya, maka adanya kekurangan pada tanaman dan mengaibkannya dengan batu, seperti halnya mengaibkan tanah untuk menetapkan hak *khiyar* serta seluruh ketentuannya. Apabila yang dilakukan penjual membuat pembeli menjadi tahu adanya batu, maka wajib bagi penjual untuk mencabutnya, dan kekurangan pada tanaman tidak menjadi tanggungan penjual, namun apabila tidak mengetahuinya, menurut pendapat yang *ashah*, maka tidak ditetapkan *khiyar*. Karena bahaya yang ditimbulkan tidak pada barang dagangan.

Apabila tanah itu menjadi kurang karena adanya batu, lihat terlebih dahulu, apabila tanaman itu tidak menghasilkan buah, dan mencabut tanaman itu dapat mengurangi tanah, maka dengan mencabutnya atau *fasakh.* apabila menghasilkan, maka tidak ada *khiyar* untuk *fasakh,* jadi tidak boleh mengembalikan barang dagangan yang menjadi kurang, akan tetapi dengan meminta ganti rugi. Apabila penjual mencabutnya, dan mengurangi tanaman, maka wajib bagi penjual ganti rugi, dalam hal ini tidak ada perselisihan antara para ulama . Apabila diatas bebatuan itu ada tanaman padi milik penjual atau pembeli, diterangkan didalam kitab *At-Tahdzib,* maka dibiarkan dahulu sampai masa panennya, karena tanaman tersebut mempunyai batas waktu panen tertentu, berbeda dengan tanaman biasa. Diantar para ulama ada yang menyamakan antara tanaman padi dan tanaman biasa.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah pendapat penulis kitab *At-Tahdzib,* dan ini telah disepakati oleh para ulama. Penulis kitab *Al Ibaanah* berkata, "Apabila penjual mencabut batu setelah masa panen, maka wajib bagi pembeli untuk meratakan tanahnya. *Wallaahu a'lam* ."

Kedua, lafazh *Al Bustaan* (kebun), apabila penjual berkata, "Saya jual kepadamu kebun ini," maka termasuk juga tanah, pohon-pohon, dan pagar. Adapun apabila ada bangunan di dalamnya, maka ketentuannya sama dengan menggunakan lafazh *Al Ard.* Adapun tentang saung yang diisi dengan ranting-ranting kayu, Syaikh Abi Muhammad ragu menjawabnya dalam hal ini, namun yang jelas menurut Imam Al Haramain, masuk dalam penjualan kebun. Para ulama mengatakan bahwa kata *Al Karm* (pohon anggur) bermakna *Al Bustaan* (kebun), akan tetapi biasanya dalam pandangan kami, mengeluarkan kata *Al Haa'it* (pagar), dari makna *Al Karm,* dan memasukkannya dalam kata *Al Bustaan,* akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hukum itu berpengaruh terhadap istilah dalam bahasa, Jika mengatakan, "saya jual kepadamu rumah ini, kebun ini,"

maka mencakup bangunannya dan pohon-pohon secara keseluruhan. Dan Jika mengatakan, "saya jual pagar ini, kebun ini, atau yang dikelilingi pagar ini" maka mencakup pagar yang mengelilingi sekitar kebun yang didalamnya ada pohon-pohon, adapun mengenai bangunan, telah dibahas sebelumnya mengenai hukumnya, begitu juga telah diterangkan di dalam kitab *At-Tahdzib*. Dalam lafazh pagar tidak tampak adanya perbedaan antara bangunan dan pohon, sehingga keduanya masuk, atau menjadi sebaliknya.

Cabang masalah: Jika penjual mengatakan, "Saya jual kepadamu desa ini," maka mencakup bangunan dan perkarangannya yang dikelilingi oleh pagar-pagar. Adapun mengenai pepohonan yang berada ditengah-tengah desa, para ulama memperselisihkan hal ini, menurut pendapat yang *shahih* termasuk pada penjualan. Dan mengenai sawah-sawah, ada tiga pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Menurut pendapat yang *shahih* dari mayoritas ulama, tidak termasuk pada penjualan, baik penjual mengatakan, "saya jual dengan seluruh yang menjadi bagian dari desa" maupun tidak, kecuali menggabungkannya dengan mengucapkan lafazh *Al Mazaari'* (sawah-sawah). Pendapat yang kedua, menurut pendapat Imam Al Haramain, termasuk dalam penjualan desa. Pendapat ketiga, menurut Ibnu Kajj, apabila termasuk pada penjualan desa apabila mengatakan, "dengan semua yang menjadi bagian dari desa."

Saya katakan: Imam Al Ghazali dan lainnya mengatakan: ucapan penjual, "Saya jual desa kecil ini (*Ad-daskarah*), sama halnya dengan mengucapkan, "saya jual desa ini (*Al Qaryah*). *Wallaahu a'lam."*

Ketiga, Lafazh *Ad-Daar* (Rumah).

Apabila penjual mengatakan, "Saya jual kepadamu rumah ini," maka mencakup di dalamnya tanah dan seluruh bangunannya, bahkan seluruh kamar mandi yang berada di sudut-sudut rumah.

Adapun perkakas-perkakas rumah, ada tiga macam:

Pertama, perkakas yang dapat dipindahkan, seperti ember, kerekan sumur, tali timba, sekop, ranjang, rak-rak yang diletakkan di atas pasak besi, tangga –tangga yang belum di paku dan di plester, gembok, dan tempat penyimpanan, maka tidak termasuk dalam penjualan rumah.

Kedua, perlengkapan rumah yang menjadi salah satu bagiannya yang tidak dapat dipisahkan, seperti atap, pintu-pintu yang telah dipasang dan kunci-kuncinya, dan saluran air, maka termasuk dalam penjualan rumah.

Ketiga, perkakas yang telah permanen selain dalam kategori diatas, seperti rak-rak, tempayan besar[75] dan bejana untuk mencuci pakaian[76] yang telah permanen, tangga-tangga yang telah dipaku, pasak besi yang tertancap di tanah atau tembok, kayu keras yang menempel untuk menegakkan bangunan, dan tempat membuat adonan roti, maka termasuk dalam kepemilikan penjual rumah, menurut pendapat yang *ashah.*

Imam Al Haramain menegaskan dengan memasukkan batu gilingan dengan nama tempat penggilingan tepung kedalam penjualan rumah, dan memasukkan bejana tempat mencuci pakaian apabila dijual dengan nama tempat penyamakan kulit dan tempat pencelupan pakaian, hanya saja yang diperselisihkan adalah apabila menjualnya dengan nama *Ad-Daar* (rumah), di dalam kitab *At-Tatimmah* dijelaskan, "Nama apa saja yang menjadikan sama antara nama *ad-daar* (rumah) dan *al madbaghah* (tempat penyamakan kulit)."

Cabang masalah: Apabila rumah yang dijual itu terdapat sumur air, maka termasuk dalam penjualan rumah, dan air yang ada didalam sumur ketika dijual tidak termasuk dalam penjualan rumah, menurut pendapat yang *shahih.* Menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, masuk dalam kepemilikan penjual rumah, seperti halnya buah-buahan yang belum diserbukkan agar berbuah. Apabila disyaratkan

---

[75] *Ad-dinaan*: tempat penampungan yang besar

[76] *Al Ajjanaat*: bejana yang digunakan untuk mencuci pakaian

agar supaya menjadi termasuk dalam penjualan rumah, maka sah menurut pendapat kami, dengan mengucapkan,"*Al Maau' Mamluukun* (air ini dimiliki) "Akan tetapi tidak sah penjualan apabila tanpa syarat ini, apabila demikian maka akan tercampur air milik penjual dengan air yang baru milik pembeli, maka akad jual belinya batal."

Saya katakan: Apabila kami mengatakan, bahwa ia tidak memiliki, maka sah jual belinya secara mutlak, akan tetapi tidak boleh memberikannya syarat, karena penjual tidak memilikinya, dan pembeli berhak atas air itu, karena sudah ada pada genggamannya, seperti halnya jika ada hewan buruan yang berputar-putar di tanahnya. *Wallaahu a'lam.*"

Ada beberapa perselisihan pendapat di dalam air dan cabang-cabangnya, yang akan dijelaskan pada pembahasan menghidupkan tanah kosong.

Cabang masalah: Apabila tanah yang dijual ada barang tambang yang tampak, seperti minyak tanah, garam, ter, belerang, maka hukumnya seperti ketentuan air. Apabila tersembunyi, seperti emas, perak, maka termasuk ke dalam penjualan rumah, akan tetapi tidak diperbolehkan menjual emas hasil barang tambangnya dengan emas, karena adanya riba. Sedangkan apabila dijual dengan perak, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, untuk menyatukan antara pertukarannya dan penjualannya dalam satu akad.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual sebuah rumah di jalan yang buntu, maka jalan tersebut masuk ke dalam akad jual beli. Sedangkan tentang masuknya pohon-pohon, maka seperti perbedaan pendapat sebelumnya. Jika di jalan yang bisa di tembus, maka jalan dan pohon-pohon itu tidak termasuk ke dalam akad jual beli, bahkan rumah seperti ini tidak memiliki jalan, sebagaimana yang akan kami bahas dalam pembahasan menghidupkan tanah yang kosong, *insya Allah.*"

Keempat, lafazh *"Al 'Abd"* (Budak). Apabila seorang majikan memilikkan harta kepada budaknya, maka harta itu tidak menjadi

milik budak tersebut, menurut pendapat yang paling jelas. Jika budak itu memilikinya, kemudian menjual budaknya, maka harta tersebut tidak termasuk dalam penjualan walaupun menjualnya disertai dengan hartanya.

Apabila kita katakan, "Budak itu tidak memiliki hartanya", maka dalam menjual hartanya berlaku juga syarat bagi barang dagangan, bahkan sekalipun harta itu tidak diketahui atau tidak tampak, atau berupa hutang dan pembayarannya juga berbentuk hutang, atau emas dan pembayarannya emas. Jika kita katakan, "Harta itu berupa emas dan harganya perak, atau sebaliknya", maka dalam hal itu terdapat dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatukan antara jual beli dan tukar-menukar. Jika kita katakan, dia memiliki, maka telah dinyatakan bahwa harta itu berpindah kepada pembeli bersama budak itu, dan untuk itu tidak masalah jika budak itu tidak diketahui atau tidak tampak.

Mereka berbeda pendapat tentang sebab ada kemungkinan mengenai hal itu. Al Ashtakhri mengatakan, "Karena harta itu ikut kepada budak itu, dan ada memungkinkan pada yang mengikuti sesuatu yang tidak memungkinkan pada asalnya, sebagaimana juga memungkinkan untuk tidak diketahui hak-hak rumah itu. Pendapat yang *ashah* menurut para sahabat Imam Asy-Syafi'i adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Suraij dan Abu Ishaq, "Bahwa harta itu bukan barang dagangan sama sekali dan tidak pula ikut pada budak tersebut, dan syaratnya tetap menjadi milik penjual yang ada pada budak itu seperti semula, dan pembeli dapat mencabutnya karena harta itu adalah milik penjual. Berdasarkan hal ini, jika harganya mengandung unsur riba, dan harta itu termasuk sejenisnya, maka tidak apa-apa. Berdasarkan pendapat yang pertama, tidak diperbolehkan, dan tidak ada kemungkinan riba pada harta yang ikut pada budak itu, sebagaimana juga tidak ada kemungkinan pada asalnya (yaitu budak)

Cabang masalah: Baju yang ada pada budak, mengenai masuk atau tidaknya baju tersebut dalam penjualan. Ada beberapa pendapat;

Menurut pendapat yang *ashah*, tidak termasuk dalam penjualan. Pendapat kedua, termasuk dalam penjualan. Pendapat ketiga, hanya yang menutupi aurat yang masuk dalam penjualan. Sabuk kulit hewan termasuk dalam penjualan, seperti pelana kuda, dan terompahnya menurut pendapat yang *ashah*, kecuali terbuat dari emas.

Kelima, lafazh *Asy-Syajaru* (pohon)

Apabila seseorang menjual pohon secara mutlak, maka termasuk juga dahan-dahannya, akan tetapi tidak termasuk dahan yang kering dalam penjualan pohon yang dalam keadaan basah, karena pohonnya biasanya yang dapat menghasilkan buah.

Dijelaskan di dalam *At-Tahdzib*, termasuk juga seperti halnya bulu yang terdapat pada kambing, dan termasuk juga akar pohon dan daunnya, kecuali dari pohon al furshaad (pohon besaran) apabila dijual ketika musim semi, maka daunnya tidak termasuk dalam penjualan, apabila selain pada musim semi, maka termasuk dalam penjualan, menurut pendapat yang *ashah*.

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, daun pohon bidara termasuk dalam penjualan. Ada yang mengatakan, sama halnya seperti pohon besaran. *Wallaahu a'lam.*

Saya katakan: Kelopak bunga termasuk dalam penjual pohon, karena kelopak bunga tersebut masih ada apabila rantingnya masih ada. Disebutkan di dalam kitab *Al Wasiith*. *Wallaahu a'lam.*

Jika menjual pohon kering yang tumbuh, maka pembeli wajib mengosongkan tanah dari pohon tersebut, apabila disyaratkan pohon tersebut harus tetap ada, maka jual belinya menjadi batal, sepertihalnya kalau membeli buah yang telah diserbukkan dan disyaratkan untuk tidak dipotong ketika sampai waktu memetiknya, namun apabila menjualnya dengan disyaratkan memotongnya, maka diperbolehkan. Akar-akar pohon termasuk dalam penjualan apabila disyaratkan untuk mencabutnya, dan tidak termasuk apabila disyaratkan untuk memotongnya, akan tetapi memotongnya dari permukaan tanah. Jika pohonnya kering, dan menjualnya dengan

syarat pohonnya tetap ada atau dengan dicabut, maka sertakanlah syaratnya, apabila diucapkan syaratnya, maka boleh pohonnya tetap ada karena adat. Apakah lahan garapan termasuk dalam penjualan? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i;

Menurut pendapat yang *ashah*, tidak termasuk, karena nama lahan garapan tersebut tidak termasuk dalam kategori penjualan pohon, apabila lahan garapan itu di masukkan kedalam penjualan pohon maka penjual harus mencabut pohonnya, dan pembeli mendapatkan lahan garapan sebagai gantinya, dan menjadi jual beli lahan garapan.

Jika seseorang membeli tanah dan penjual mensyaratkan pohonan untuknya, apakah pembeli mendapatkan lahan garapan atau tidak?

Saya katakan: Apabila lahan garapan itu tidak termasuk dalam penjualan pohon pada ketentuan yang pertama, maka penjual mencabut pohonnya tidak secara cuma-cuma, dan apakah penjual wajib membiarkan pohon apabila pembeli menghendakinya, atau penjual mencabutnya tanpa seizin pembeli dan meminta ganti rugi kerusakan yang diakibatkan pencabutan pohon seperti halnya dalam barang pinjaman? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang diterangkan diriwayatkan di dalam kitab *An-Nihaayah* dan *Al Basiit* pada bab: Penggadaian, menurut pendapat yang *ashah* adalah pendapat yang pertama. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Menerangkan ketentuan buah-buahan yang termasuk kedalam penjualan pohon: pohon kurma yang jantan dan yang betina, pohon yang mula-mula tampak kelopak bunga yang kecil, kemudian membesar dan memanjang hingga menyerupai telinga keledai. Apabila sudah besar, akan terbelah dan tampak beberapa tangkai di tengahnya, maka akan tumbuh di dalamnya mayang kurma jantan agar supaya matangnya kurma bagus. Proses belahnya kelopak bunga dan tumbuhnya mayang kurma di dalamnya dinamakan penyerbukan atau perkawinan. Kemudian mayoritas ulama menamakan kelopak bunga

yang keluar dengan sebutan mayang kurma. Imam Al Haramain menamai mayang kurma adalah pada sesuatu yang tampak pada bunga ketika terbelahnya kelopak bunga. Para peneliti pohon kurma tidak menyerbukkan seluruh kelopak bunga, akan tetapi cukup dengan menyerbukkan sebagiannya saja, maka dengan demikian sisanya akan terbelah dengan sendirinya, dan kemudian kurma jantan akan mengeluarkan serbuk jantannya.

Jika seseorang menjual pohon kurma yang ada buahnya, apabila disyaratkan untuk menjual salah satu dari keduanya, maka sertakanlah syarat. Jika disebutkan syaratnya, apabila dibelah atau terbelah dengan sendirinya, maka menjadi milik penjual, apabila tidak demikian maka milik pembeli. Jika menjual kurma jantan setelah terbelah mayang kurmanya, maka mayang kurma tersebut milik pembeli, apabila tidak demikian, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: pendapat yang *ashah*: menjadi milik pembeli. Pendapat kedua, menjadi milik penjual.

Selain pohon kurma, ada beberapa macam:

Pertama, pohon yang dituju hanya daunnya, seperti pohon besaran, dikatakan di dalam kitab "*Al Bayan*" adapun pohon pacar dan yang sejenisnya, boleh padanya perbedaan dan ketentuannya seperti halnya pohon besaran, dan boleh juga memotongnya, yakni apabila telah tampak daunnya, maka menjadi milik penjual, karena pohon tersebut tidak menghasilkan buah selain daun, berbeda halnya dengan pohon besaran yang menghasilkan buah yang dapat di makan.

Kedua, pohon yang dituju hanya bunganya, yakni ada dua macam:

a. Bunga yang keluar dari kelopak bunga, kemudian mekar seperti bunga mawar merah. Apabila menjual pangkal pohonnya setelah keluar dan mekar bunganya, maka menjadi milik penjual seperti halnya kurma yang sudah terbelah. Apabila dijual sebelum mekar bunganya maka menjadi milik pembeli, menurut pandapat yang *ashah.*

b. Bunga yang keluar dengan jelas seperti bunga yasmin. Apabila telah keluar bunganya, maka menjadi milik penjual, apabila tidak maka milik pembeli.

Ketiga, pohon yang dituju hanya buahnya, yakni ada dua macam:

Buah yang keluar tanpa kulit luar dan tanpa kelopak bunga, seperti buah tin, dan anggur, dan buah yang keluar dengan kulit luar dan kelopak bunganya, pada bagian ini ada dua macam:

a. Pohon yang buahnya keluar di dalam bunga, kemudian bunganya berguguran dan tampak buahnya ada pembungkusnya, seperti buah apel, buah kumtsari dan yang sejenisnya. Apabila menjual pangkalnya sebelum terbentuknya buah, maka menjadi milik pembeli apabila bunganya telah keluar. Apabila menjualnya setelah terbentuknya buah dan berguguran bunganya maka menjadi milik penjual. Apabila setelah terbentuknya buah dan sebelum berguguran bunganya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *pertama,* menurut pendapat yang *ashah*: menjadi milik pembeli, *kedua,* milik penjual.

b. Buah yang apabila sudah terbentuk masih ada bungkusnya, yakni ada dua macam:

1. Buah yang mempunyai satu kulit seperti buah delima. Apabila menjual pangkalnya dan telah tampak delimanya, maka milik penjual, apabila tidak maka milik pembeli.
2. Buah yang mempunyai dua lapis kulit, seperti buah kenari, pala dan kacang tanah. apabila menjualnya sebelum keluar buahnya, maka buah yang sudah keluar menjadi milik pembeli, sedangkan yang belum menjadi milik penjual. Ketentuan ini tidak berlaku apabila terbelahnya kulit atasnya, menurut pendapat yang *ashah*.

Kemudian dari kedua macam buah diatas, yakni pohon yang buahnya keluar dalam kulit tanpa bunga, seperti buah kenari dan kacang tanah. Dan pohon yang buahnya keluar didalam bunga, kemudian bunganya berguguran, seperti buah delima dan buah pala.

Dan semua yang telah kami sebutkan ketentuan bagi keduanya yakni apabila menjual pangkalnya setelah berguguran bunganya, adapun apabila menjualnya sebelum berguguran bunganya, maka ketentuannya kembali kepada yang sebelumnya.

Cabang masalah: Pohon kapas ada dua macam:

Pertama, pohon kapas yang batangnya tahan sampai satu tahun dan dapat berbuah setiap tahun, yaitu pohon kapas Hijaz, Syam dan Bashrah, sama halnya seperti pohon kurma. Apabila menjualnya sebelum terbelah bungkusnya, maka buahnya milik pembeli, apabila tidak demikian maka milik penjual.

Kedua, pohon kapas yang batangnya tidak tahan jika lebih dari satu tahun, seperti pohon padi. Apabila menjualnya sebelum keluar bungkusnya atau sesudah keluar bungkusnya dan kapasnya belum sempurna, maka wajib disyaratkan untuk memotongnya, kemudian apabila belum dipotong hingga keluar bungkusnya, maka ia menjadi milik pembeli, karena ia terjadi ketika pohon itu masih miliknya.

Dikatakan dalam kitab *At-Tahdzib*, "Jika penjual menjualnya setelah sempurnanya kapas itu, jika telah terbelah bungkusnya, maka sah jual belinya secara mutlak, dan kapas itu masuk ke dalam akad jual beli. Ini berbeda dengan buah yang dipelihara, maka ia tidak masuk ke dalam akad jual beli, karena pohon itu dimaksudkan untuk diambil buahnya sepanjang tahun, dan di sini tidak ada yang diinginkan dari pohon itu kecuali buah yang masih ada. Jika bungkusnya belum terbelah, maka tidak sah jual belinya menurut pendapat yang *ashah*, karena apa yang diinginkan masih tertutup dengan sesuatu yang belum diketahui maslahatnya. Dan, ini berbeda dengan buah pala dan buah badam pada kulit paling bawahnya.

Cabang masalah: Tidak disyaratkan untuk tetapnya buah pada milik penjual apabila menyerbukkan semua kelopak bunga, akan tetapi apabila menjul sebuah pohon kurma yang diserbukkan sebagiannya, maka seluruhnya menjadi milik penjual. Apabila penjual

menjual beberapa pohon kurma yang diserbukkan sebagiannya saja, maka dalam hal ini ada dua keadaan:

Pertama, apabila terdapat di dalam satu kebun, maka dipertimbangkan; Apabila saju jenis maka semuanya menjadi milik penjual. Apabila menjualnya hanya kurma yang tidak diserbukkan, maka menurut pendapat yang *ashah* buah yang tidak diserbukkan menjadi milik pembeli, pendapat kedua, bagi pembeli cukup dengan menunggu masa waktu penyerbukan.

Apabila berlainan jenisnya, maka menurut pendapat yang *ashah* semuanya menjadi milik penjual, Ibnu Khairan berkata, "Buah yang tidak dipelihara milik pembeli, dan buah yang dipelihara milik penjual."

Kedua, apabila dalam dua kebun, menurut mazhab Syafi'i, bahwa masing-masing kebun mempunyai ketentuannya. Ada yang mengatakan, keduanya seperti satu kebun, baik keduanya berjauhan letaknya ataupun berdampingan.

Cabang masalah: Apabila menjual pohon kurma dan masih tersisa buahnya, kemudian keluar dari pohon itu mayang kurma yang lainnya, atau dari pohon kurma lainnya yang menyebabkan pohon kurma yang satu mengikuti yang lainnya, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, mayang kurma yang baru manjadi milik penjual juga, karena buahnya termasuk buah tahunan. Ibnu Abu Hurairah berkata, "Menjadi milik pembeli, karena terjadinya pada pohon milik pembeli."

Cabang masalah: Penyatuan dalam akad pohon kurma jantan dan betina, memiliki hukum penyatuan antara kedua macam itu dari jenis betina.

Cabang masalah: Dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib*, terbelahnya sebagian pembungkus kapas, dihukumi seperti terbelah seluruhnya. Buah yang terbelah dari bunganya, menjadi milik penjual, dan buah yang belum terbelah, menjadi milik pembeli walaupun

dalam satu pohon, dan sebagiannya tidak ikut pada sebagiannya yang lain. Ini berbeda dengan pohon kurma, karena bunga keluar pada saat itu juga, sehingga tidak dikhawatirkan akan bercampur. Penulis kitab *At-Tahdzib* mengatakan, "Jika tampak sebagian buah tin dan anggur, maka secara zhahir, ia menjadi milik penjual, dan yang lainnya milik pembeli. Dalam model seperti ini perlu dipertimbangkan.

Pasal: Apabila seseorang menjual pohon, dan masih ada buah yang tersisa untuk pembeli, jika disyaratkan untuk memotongnya dengan segera, maka wajib memotongnya, apabila di sebutkan syaratnya, maka pembeli tidak berhak memaksa penjual untuk memotongnya, akan tetapi membiarkan buah-buahan itu sampai datang waktu memetiknya. Apabila telah sampai waktu memetiknya, maka pembeli tidak memperkenankan penjual untuk mengambilnya secara berangsur-angsur, dan tidak mengkhirinnya sampai buahnya benar-benar matang.

Jika buahnya termasuk buah yang dipotong sebelum masa matangnya, maka pembeli berhak memaksanya untuk dipotong menurut kebiasaan. Jika sukar untuk mengairi pohonnya karena terputusnya aliran air dan dapat menimbulkan bahaya yang besar bagi pohon kurma apabila buahnya masih ada, maka menurut pendapat yang *azhhar,* tidak boleh membiarkan buahnya tetap ada. Jika buah-buahannya terserang hama, dan apabila membiarkan buanya tetap ada tidak ada kemanfaatan, apakah pembeli membiarkan buahnya tetap ada? maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Dan penjual boleh menyirami buah-buahnnya kalau diperlukan, dan bagi pembeli wajib mengijinkan penjual untuk memasuki kebunnya untuk menyirami buah-buahannya. Apabila pembeli tidak mempercayainya, maka penjual boleh memberikan hak untuk menyirami buahannya kepada hakim, kemudian hakim memberikan haknya kembali kepada penjual.

Apabila dengan penyiraman dapat memberikan manfaat pada buahan serta pohonya, maka bagi kedua belah pihak harus

menyiraminya, dan tidak boleh salah satu pihak melarangnya. Dan Jika dengan penyiraman dapat membahayakan pohon dan buahnya, maka tidak boleh salah satu keduanya untuk menyirami kecuali ada izin dari salah satu kedua belah pihak. Apabila dapat membahayakan pada buah-buahan dan bermanfaat bagi pohonya, dan pembeli ingin menyirami pohonnya, kemudian penjual melarangnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *pertama,* pembeli boleh menyiraminya, *Kedua,* menurut pendapat yang *ashah,* diperbolehkan menyiraminya apabila keduanya saling memahami haknya masing-masing, apabila tidak maka *fasakh* akadnya. Apabila dengan penyiraman dapat membahayakan pohonya dan memberikan manfaat pada buahnya, kemudian keduanya berselisih, maka menurut dua pendapat pengikut madzhab Syafi'i, *pertama*: menurut pendapat yang *ashah, fasakh* akadnya apabila keduanya saling memahami haknya, *kedua,* penjual boleh menyiraminya. Pendapat ini dinukilkan dari mayoritas ulama.

Imam Al Haramain berkata, dalam dua permasalahan diatas, ada tiga pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *pertama,* pembeli wajib menyiraminya, *kedua,* penjual wajib menyirami, *ketiga,* keduanya mempunyai hak yang sama. Jika dengan menyirami dapat membahayakan milik salah satu keduanya, apabila membiarkannya dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang lain, maka kalau demikian keduanya harus menerima apabila dengan menyirami dapat membahayakan salah satu milik keduanya. Ini adalah dua kemungkinan menurut Imam Al Haramain.

Jika penjual tidak menyirami buahnya, dan membahayakan bagi pohon pembeli disebabkan adanya buahan milik penjual karena buahannya dapat mengeringkan kebasahan pohon, maka pembeli boleh memaksanya penjual untuk menyirami buahnya atau memotongnya. Apabila penjual kesulitan untuk menyirami buahnya karena terputusnya aliran air, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang telah disebutkan.

Saya katakan: Dua pendapat Imam Asy-Syafi'i ini berlaku apabila ada kemanfaatan bagi penjual apabila didiamkan buahnya, apabila tidak ada manfaatnya, maka pembeli wajib memotongnya tanpa ada yang perselisihankannya. Demikian juga yang telah dikatakan Imam Al Haramain dan penulis kitab *At-Tahdzib. Wallaahu a'lam.*

Lafazh Keenam, lafazh *ats-tsamar* (buah-buahan), yakni dapat dijual setelah tampak manfaatnya.[77]

Pertama, apabila penjual menjualnya setelah tampak manfaatnya, maka diperbolehkan secara mutlak, dan disertai dengan syarat tetapnya buah sampai datang waktu memetiknya, dan dengan syarat memotongnya, baik pangkal pohonnya itu untuk penjual maupun untuk pembeli, atau untuk selain dari keduanya. Apabila diucapkan syaratnya, maka wajib membiarkan buahnya sampai tiba waktu untuk memetiknya.

Kedua, apabila dijual sebelum tampak manfaatnya, adakalanya menjual terpisah dari pohonnya, atau beserta dengan pohonnya.

Bagian pertama: Menjual buahnya saja. Maka bagi pohonnya ada dua ketentuan:

1. Apabila pohonnya milik penjual atau pembeli atau milik selain dari keduanya, maka tidak boleh menjual buahnya secara mutlak tanpa ada syarat, atau dengan syarat tetapnya buah, dan diperbolehkan apabila dengan syarat memotong buahnya menurut *ijma'* ulama. Jika pohon kurma yang berada di suatu negeri yang sangat dingin cuacanya hingga menjadikan buahnya tidak manis, dan menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat setempat dengan memotong buah yang belum matang, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, berkata imam Qoffal, boleh menjualnya dengan tanpa ada syarat memotong buahnya, maka sesuatu yang

---

[77] Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sebelum tampak manfaatnya. Dilarang bagi penjual dan pembeli *(Muttafaq alaih).*

dianggap kebiasaan atau adat itu menjadi sesuatu yang di syaratkan. Akan tetapi mayoritas ulama melarangnya. Ada beberapa perselisihan mengenai adat suatu masyarakat bahwa penerima gadai memanfaatkan barang gadaiannya, hingga mereka mensyaratkan barang gadaian dengan pemanfaatannya, dan menghukumi batalnya penggadaian apabila tidak disertai dengan syarat pemanfaatan barang gadaian. Jika menjual buahnya dengan syarat memotongnya, maka wajib untuk menepatinya. Apabila keduanya saling merelakan untuk tidak memotongnya, maka tidak mengapa. Diperbolehkannya menjual buah pohon dengan syarat memotongnya apabila setelah dipotong dapat di manfaatkan, seperti buah yang belum matang, buah pala dan buah yang sejenis dari keduanya. Adapun apabila buah yang tidak dapat dimanfaatkan setelah dipotong seperti buah kenari dan kumsari, maka tidak sah jual belinya dengan syarat memotong buahnya.

2. Apabila pohonnya milik pembeli, yakni apabila seseorang menjual pohonnya, dan buahnya tetap menjadi miliknya, kemudian menjual buahnya, atau mewasiatkannya kepada sesorang dan menjualnya kepada pemilik pohon, maka mengenai disyaratkannya untuk dipotong, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah* dari mayoritas ulama: di syaratkan untuk memotongnya, akan tetapi tidak diwajibkan untuk menepati syaratnya, yakni boleh membiarkannya, jadi tidak berarti paksaan pembeli untuk memotong buahnya dari pohon. Jika seseorang menjual pohon terdapat buah yang telah diserbukkan, maka tetap menjadi milik penjual, dan tidak perlu adannya persyaratan untuk memotongnya,[78] karena yang dijual

---

[78] Dari Ibn Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbukkan, maka buahnya milik penjual, kecuali apabila disyaratkan oleh pembeli dengan membelinya." (Muttafaq alaih).*
Imam An-Nawawi berkata didalam *Syarh Shahih Muslim*, "Para ulama berbeda pendapat mengenai hukumya pohon kurma yang dijual setelah penyerbukan dan sebelumnya, apakah buahnya termasuk dalam penjualan ketika menyebutkan

adalah pohonnya, dan buah yang dimilikinya dihukumi ketetapannya. Jika buahnya tidak diserbukkan dan dikhususkan untuk penjual, maka mengenai kewajiban pensyaratan untuk memotongnya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, tidak wajib mensyaratkannya, karena pada hakikatnya buah itu milik pembeli, maka menurut pendapat ini, dengan membiarkannya sampai datang waktu memetiknya. Jika ditegaskan dengan syarat tetapnya buah, maka diperbolehkan. Pendapat yang *kedua*, wajib mensyaratkannya, dan tidak sah menegaskannya dengan tetapnya buah.

Saya katakan: Imam Al Haramain berkata, "Jika kita katakan, wajib bagi penjual mensyaratkan untuk memotongnya, kemudian

---

menjual pohon kurma tanpa menjelaskan disertai dengan buahnya atau tidak? Dalam hal ini Imam Malik, Syafi'i dan mayoritas ulama berkata, "Apabila menjual pohon kurma setelah penyerbukan maka buahnya milik penjual kecuali apabila disyaratkan oleh pembeli disertai dengan buahnya, dengan mengatakan, "Saya beli pohon kurma ini beserta buahnya." Apabila menjualnya sebelum penyerbukan maka buahnya milik pembeli, apabila penjual mensyaratkan buahnya untuk dirinya, diperbolehkan menurut Imam Asy-Syafi'i, sedangkan Imam Malik melarang penjual untuk mensyaratkannya.

Imam Abu Hanifah berkata, "Buahnya milik penjual baik sebelum maupun sesudah penyerbukan." Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan," Buahnya milik pembeli baik sebelum ataupun sesudah penyerbukan."

Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama mereka memahami buah yang diserbukkan dengan ketentuan apa yang tersurat —*mantuuq*— dalam hadits, dan buah yang tidak diserbukkan dengan ketentuan apa yang tersirat —*mafhuum*— dalam hadits, yakni dengan dalil khitab, dan dalil ini merupakan hujjah bagi mereka, sedangkan Abu Hanifah memahami buah yang diserbukkan dengan ketentuan apa yang tersurat —*mantuuq*— dalam hadits, dan dia tidak menjadikan dalil khitab sebagai hujjah, tetapi mengkategorikan buah yang tidak diserbukkan dengan buah yang diserbukkan.

Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas ulama menyangkal dengan pendapat imam Abu Hanifah: bahwa pada nyatanya pendapat imam Abu Hanifah bertentangan dengan sesuatu yang tersembunyi di dalam jual beli yakni hukum jual beli sesuatu yang mengikuti barang jualan, seperti halnya bahwa janin mengikuti induknya dalam jual beli, sedangkan anak yang telah lahir dari induknya tidak mengikuti induk dalam jual beli, adapun pendapat Ibnu Laila, maka perkataannya adalah bathil bertentangan dengan makna haditst, semoga saja pendapatnya karena haditst ini belum sampai kepadanya. *Wallahu A'alam.*

diucapkan, maka menurut pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwa pengkhususan buah untuk penjual adalah bathil, maka buah tersebut menjadi milik pembeli." Kemudian Imam Al Haramain berkata, "Ini sangat sulit, jika buah itu dibelanjakan kepada pembeli disertai dengan penegasan penjual dengan tetapnya buah untuknya adalah *mustahil*." Dia mengatakan, dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, pengecualian yang mutlak dianggap sebagai syarat rusak dan merusak akad pada pohon, seperti pengecualian kehamilan. *Wallaahu a'lam.*

Bagian kedua, menjual buah dan pohonnya, maka boleh menjualnya dengan tanpa mensyaratkan memotongnya, akan tetapi tidak boleh disertai dengan syarat memotongnya.

Saya katakan: Jika penjual memotong pohon yang ada buahnya kemudian menjual buahnya yang berada pada pohon tersebut, maka diperbolehkan menjualnya dengan tanpa syarat memotongnya, karena buah tersebut tidak tetap berada pada pohonnya, maka ketentuannya menjadi seperti disyaratkan untuk memotongnya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Tidak disyaratkan untuk melakukan syarat memotong buah yang tampak manfaatnya pada setiap tangkainya, akan tetapi apabila menjual buah-buahan yang pada satu pohon yang telah tampak manfaatnya pada sebagian buahnya, maka sah jual belinya dengan tanpa syarat memotongnya. Jika menjual buah-buahan yang berada pada beberapa pohon yang telah tampak manfaatnya pada sebagian buah-buahannya, dilihat dulu, apabila berlainan jenis pohonnya, maka kematangan buah pada suatu jenis pohon tidak mempengaruhi pada jenis pohon yang lainnya.

Jika menjual kurma dan buah anggur yang telah tampak manfaatnya pada salah satu keduanya, maka wajib dengan syarat memotong yang lainnya. Jika sama jenisnya, maka ketentuannya sama halnya dengan buah-buahan yang berada dalam satu kebun atau beberapa kebun. Apabila satu jenis maka cara menjualnya dengan

sekaligus dan memisahkan buah-buahan yang belum tampak manfaatnya untuk dijual.

Semua bagian diatas ketentuannya mengikuti pada ketentuan buah-buahan yang telah diserbukkan, bahkan menurut pendapat yang *ashah*, bahwa tidak ada ada persamaan bila barang dagangan itu terpisah, dan tidak mempunyai pengaruh apapun apabila hanya karena berlainan macamnya, dan ketentuan suatu kebun tidak mengikuti pada ketentuan kebun yang lainnya.

Jika telah tampak kematangan pada bukan milik penjual, dan belum tampak manfaatnya pada milik penjual, maka apabila keduanya berada dalam kebun yang berlainan maka tidak ada persamaan pada keduanya secara mutlak, begitu pula apabila terdapat dalam satu kebun, menurut pendapat yang *ashah*.

Cabang masalah: Patokan tampaknya manfaat buah adalah apabila telah jelas kematangannya, adanya rasa manis, dan hilangnya rasa asam dan sepat yang berlebihan.

Semua itu apabila pada jenis buah yang tidak berwarna dan yang berwarna, yakni dengan menjadi merah atau hitam dan kuning. Apabila kematangan buah ketahui melalui sifat-sifat ini maka sifat-sifat ini tidak menjadi syarat kematangan pada buah, karena kematangan buah mentimun tidak diketahui melalui sifat-sifat tersebut, bahkan lezat kalau di makan baik yang kecil maupun yang besar. Adapun tampak manfaatnya apabila sudah besar dan biasanya sudah dapat dipetik dan dimakan, apabila memakannya buahnya ketika masih kecil itu sangat jarang. Begitu juga halnya dengan tanaman padi, yang tidak dicirikan kematangannya dengan sifat-sifat diatas. Akan tetapi dapat dicirikan kematanganya dengan bijinya menjadi keras. Penulis kitab *At-Tahdzib* mengatakan, bahwa tidak boleh menjual daun besaran sebelum kelihatan matang daunnya, kecuali dengan syarat memotongnya, apabila telah kelihatan maka diperbolehkan menjualnya secara mutlak, dan boleh juga dengan syarat memotongnya.

Kesimpulannya dapat dikatakan, bahwa tampaknya manfaat pada semua jenis buah ini, apabila telah memiliki sifat-sifat tersebut di atas, karena yang diinginkan pada umumnya buah-buah itu seperti pada sifat itu.

Cabang masalah: Menjual buah semangka yang belum tampak manfaatnya adalah tidak sah.

Apabila pada sebagian atau seluruh buah semangka telah tampak manfaatnya, maka dilihat dahulu, apabila di khawatirkan tumbuh yang lainnya maka wajib dengan syarat memotongnya, apabila telah di syaratkan kemudian belum memotongnya hingga tercampur, maka mengenai batal —*fasakh* atau tidaknya jual beli— ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang akan kami bahas pada pembahasan berikutnya.

Apabila tidak khawatir akan tumbuh yang lainnya, maka boleh menjualnya tanpa syarat memotongnya, ketentuan ini apabila hanya menjual buahnya saja, dan selain ketentuan ini ada dua ketentuan:

Pertama, apabila hanya menjual pangkalnya saja, mayoritas ulama Irak dan yang lainnya mengatakan, "Boleh menjual hanya pangkalnya saja, dan idak diperlukan dengan mencabutnya apabila tidak di khawatirkan tercampur dengan yang lainnya." Kemudian buah yang ada pada saat itu tetap menjadi milik penjual, dan buah yang akan muncul menjadi milik pembeli, apabila dikhawatirkan akan bercampurnya milik penjual dan pembeli maka wajib di syaratkan memotongnya. Apabila disyaratkan dan belum ada kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk memotongnya sampai terjadinya percampuran antara milik penjual dan pembeli maka dalam hal ini ada dua cara, yang akan kami bahas pada pembahasan berikutnya.

Jika menjual pangkal pohonnya sebelum keluar buahnya, maka wajib dengan syarat memotongnya dan mencabutnya, seperti padai yang masih hijau, apabila disyaratkan, kemudian bersepakat untuk membiarkannya sampai keluar buahnya, maka buahnya menjadi milik pembeli.

Kedua, menjual mentimun beserta pangkalnya. Imam Al Ghazali berkata, "Wajib mensyaratkan untuk memotongnya, karena mentimun beserta pangkalnya dapat terserang hama, berbeda halnya dengan pohon dan buahnya."

Jika menjual mentimun beserta tanahnya, maka tidak perlu dengan syarat memotongnya, dan tanah itu menjadi seperti pohon dalam ketentuannya. Tujuan dari apa yang telah kami sebutkan dalam jual beli pangkalnya satu-satunya, jika tidak dikhawatirkan akan bercampur, maka ia tidak perlu disyaratkan untuk dipotong. Adapun terong dan semacamnya, hukumnya seperti semangka dalam tiga ketentuan di atas.

Cabang masalah: Menurut Ibnu Al Haddad, jika seseorang menjual sebagian buah yang tersebar di atas pohon sebelum tampak manfaatnya, maka tidak sah, karena dalam jual beli yang demikian memerlukan syarat untuk memotongnya, tidak mungkin untuk memotong sebagiannya saja kecuali dengan memotong seluruhya, karena akan merugikan penjual apabila memotong buah yang tidak termasuk dalam penjualan.

Apabila kita memperbolehkan pembagian buah yang basah yang memang dikhususkan, maka memungkinkan untuk dipotong sebagiannya dengan tanpa memtongn seluruhnya, yaitu dengan memisahkannya terlebih dahulu. Karena itu, larangan jual belinya didasarkan pada perkataan dilarangnya pembagian itu, bukan secara mutlak. Inilah yang ditunjukkan pendapat Ibnu Al Haddad. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, inilah pendapat yang *shahih* (benar).

Jika penjual menjual setengahnya dengan setengah buah korma maka boleh. Jika buahnya milik seseorang dan pohonnya milik orang lain, kemudian pemilik buah menjual sebagian buahnya kepada pemilik pohon, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i mengenai mensyaratkan memotongnya.

Jika pohon-pohon dan buah-buahannya merupakan perkongsian antara dua orang, kemudian salah satu keduanya membeli bagian buah milik temannya, maka tidak saha.

Apabila seseorang membeli bagian buah milik temannya dengan bagiannya dari pohon, maka tidak sah secara mutlak, dan diperbolehkan dengan syarat memotong, karena sejumlah buah-buahannya menjual milik orang yang membeli buah dan sejumlah pohon menjadi milik lainnya, dan diwajibkan bagi pembeli buah untuk memotong semuanya, karena dengan transaksi ini wajib memotong sebagian milik pembeli dan mengosongkan pohon-pohonnya untuk pemiliknya, dan bagi pemilik pohon diperbolehkan untuk menjual pohonnya setelah dikosongkan, begitu juga diperbolehkan Jika pepohonnanya milik salah satu keduanya, dan buah-buahannya milik bersama, kemudian pemilik pohon membeli bagian buah milik temannya dengan setengah bagiannya dari pohon dengan syarat memotongnya, maka ini diperbolehkan.

Cabang masalah: Tidak sah menjual padi yang masih hijau kecuali dengan syarat memotongnya, apabila menjualnya disertai dengan tanahnya, maka boleh.

Begitu juga tidak boleh menjual tanaman sayur-sayuran tanpa menjual tanahnya kecuali dengan syarat memotongnya dan mencabutya, baik yang bertunas terus-menerus ataupun yang hanya sekali saja. Inilah yang telah dinukilkan oleh penulis kitab *At-Tahdzib* dan yang lainnya mengenai tanaman sayur-sayuran. Al Ghazali mengatakan, "menjual pangkal tanaman sayur-sayuran tidak terikat dengan syarat memotongnya."

Menjual padi setelah buah padinya mengeras, seperti menjual buah setelah tampak manfaatnya, maka tidak perlu disyaratkan untuk memotongnya.

Cabang masalah: Disyaratkan tampak jelas manfaat yang dimaksud dari barang dagangan. Apabila seseorang menjual buah yang tidak memiliki kelopak bunga, seperti buah tin, anggur dan

kumsari maka diperbolehkan, baik menjual buahnya yang ada diatas pohon maupun yang ada di permukaan tanah.

Jika seseorang menjual gandum beserta dengan tangkainya, maka diperbolehkan, setelah panen ataupun sebelumnya karena bijinya telah tampak.

Jika pada buah atau biji yang kelopak bunganya masih ada kecuali ketika akan dimakan, seperti buah delima, dan buah sejenis gandum, maka boleh menjualnya. Adapun yang mempunyai dua buah kelopak bunga yang hilang salah satunya, sedangkan yang lainnya masih ada sampai dimakan, seperti buah kenari dan buah pala, maka boleh menjualnya pada kulit yang bawah tidak boleh pada kulit yang atas, baik buah itu tumbuh diatas pohon ataupun diatas permukaan tanah, ada yang mengatakan: boleh menjual pada kulit yang atas selama masih basah.

Menjual tanaman sayur-sayuran pada kulit yang atas ada perselisihan terhadapnya. Imam Al Haramain mengatakan, "bahwa pada kenyataannya yang demikian diperbolehkan karena Imam Asy-Syafi'i RA, memerintahkan agar membelikan untuknya sayur-sayuran yang basah."

Saya katakan: Yang tertulis di dalam kitab *Al Umm*, bahwa tidak sah menjualnya. Penulis kitab *At-Tahdzib* dan yang lainnya mengatakan, pendapat ini adalah pendapat yang *ashah*. dan dikuatkan penulis kitab *At-Tanbiih*.

Semuanya ini apabila buah kenari dan pala serta tanaman sayur-sayurannya basah, apabila masih tersisa kulit atasnya, kemudian mengering maka tidak boleh menjualnya menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i apabila kita tidak memperbolehkan jual-beli barang yang ghaib –yang tidak tampak–, begitu juga yang telah dikatakan oleh Imam Al Haramain dan penulis kitab *At-Tahdzib* dan selain keduanya. Diriwayatkan menurut penulis kitab *At-Tatimmah* menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, bahwa jual-belinya sah apabila kita mensahkan jual beli barang yang ghaib, dan

sah menjual mayang kurma beserta kulitnya, menurut pendapat yang *ashah. Wallaahu a'lam.*"

Adapun buah yang tidak kelihatan bijinya pada tangkainya seperti, biji gandum dan buah biji-bijian, selama masih berada pada tangkainya secara mutlak, tidak boleh menjualnya terpisah dari tangkainya.

Adapun pada tanaman padi, ada dua cara, menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i, hukumnya seperti pohon gandum, maka boleh menjualnya ketika berada pada tangkainya, dan ada yang mengatakan hukumya seperti biji gandum.

Tidak sah menjual ubi lobak, bawang putih, bawang merah, buah lobak, ubi sayur ketika berada dalam tanah, dikarenakan tertutupnya barang dagangannya, sedangkan menjual daun-daunnya yang tampak diperbolehkan dengan syarat memotongnya, dan boleh menjual buah kanari pada kulit atasnya sebelum terbelah kulit bawahnya, karena dapat dimakan seluruhnya seperti pada buah apel.

Apakah pelarangan jual-beli ketika berada didalam tanah itu dilihat dari segi cabang yang terpotong atau didasari atas larangan jual-beli barang yang ghaib? Imam Al Haramain berkata, "Yang demikian didasari atas larangan jual beli barang yang ghaib, apabila kita memperbolehkan jual-beli barang yang ghaib, maka sah jual-beli buah-buahan yang telah disebutkan diatas semuanya." Diterangkan di dalam kitab *At-Tahdzib* bahwa pelarangn di dalam jual-beli lobak dan yang semisalnya ketika berada di dalam tanah, bukan didasari atas jual-beli barang yang ghaib, karena dalam jual-beli barang yang ghaib memungkinkan utnuk mengembalikan barang setelah melihat sifat-sifatnya, sedangkan dalam hal ini tidak mungkin.

Saya katakan: Ini adalah pendapat yang *ashah*, imam Al Mawardi telah menukilnya dari mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i, dan telah menukilkan dari sebagian sahabat Imam Asy-Syafi'i seperti perkataan Imam Al Haramain mengenai buah lobak dan yang sejenisnya. *Wallaahu a'lam.*

Apabila kami mengatakan melarangnya kemudian menjual buah pala misalnya, pada kulit atasnya beserta pohonnya, atau menjual biji gandum pada tangkainya beserta tanahnya, maka ada dua cara: *pertama,* maka batal pada penjualan buah pala dan biji gandum, dan mengenai pohon dan tanahnya semuanya dipisahkan. Pendapat yang *ashah*, (kedua) batal pada penjualan semuanya. Karena tidak jelas salah satu dari keduanya yang dituju, dan sulit untuk membaginya.

Jika seseorang menjual tanah yang ditaburi benih biji, maka ada yang mengatakan, bahwa maka sah pada bijinya juaga karena mengikuti tanah. Menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i: batal menjual bijinya, kemudian mengenai tanahnya ada dua cara, barang siapa yang mengatakan sah menjualnya karena ikut dengan tanah, maka tidak perlu dibagi atau dipisahkan, akan tetapi wajib membayar harganya berdasarkan atas perkataan kami mengenai membedakan semuanya, dengan mengambil semua harganya.

Pasal: Tidak sah jual-beli *muhaaqalah*[79] —jual-beli sewaktu masih di ladang—, yakni jual-beli biji gandum yang masih berada di tangkainya dengan setakaran tertentu dari gandum.

Batalnya jual beli ini karena ada dua cacat:

Pertama, karena menjual biji gandum dan gandum yang ditimbun dengan jerami adalah riba.

Kedua, karena menjual biji gandum ketika masih berada di tangkainya. Jika menjual gandum yang berada di tangkainya dengan biji gandum murni, dan kemudian keduanya saling serah terima di dalam majelis akad, atau menjual tanaman padi sebelum tampak bijinya dengan biji padi, maka diperbolehkan, karena rumput kering tidak termasuk barang yang mengandung unsur riba.

Pasal: Telah diterangkan sebelumnya bahwa tidak diperbolehkan jual-beli kurma yang baru matang dengan kurma

---

[79] Dari Jabir bin Abdullah RA Berkata, "Rasulullah SAW larang muhaaqalah dan muzaabanah dan mukhaabarah." *(Muttafaq alaih).*

kering. Dan dikecualikan dari itu jual beli *araya*[80] yang demikian itu di perbolehkan, yaitu menjual kurma yang masih basah di atas pohon atau beberapa pohon dengan taksiran takaran dari kurma kering, yang demikian tidak sah keculai dengan taksiran tertentu.

Disyaratkan serah terimanya di dalam majlis akad dengan menyerahkan kurma kering kepada penjual dengan di takar, dan berpisahnya penjual antara pembeli dan pohon kurmanya. Apabila kurma keringnya tidak ada dihadapan kedua belah pihak, atau pohonnya tidak ada dihadapan keduanya, yang kemudian didatangkan kepada keduanya, atau didatangkan pohonnya saja, maka diperbolehkan.

Kemudian apabila tidak tampak perbedaan antara kurma yang dijadikan ganti dengan apa yang ada pada kurma basah, seperti jika kurma basah itu dimakan pada saat itu juga, maka ini juga diperbolehkan. Jika telah tampak perbedaannya, maka dilihat terlebih dahulu; Jika perbedaan itu hanya sebatas yang terjadi antara dua takaran, maka ini tidak membahayakan. Jika lebih dari itu, maka akad jual belinya batal. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lemah dinyatakan, sah jika perbedaannya sedikit dari jumlah yang banyak, dan orang yang membeli banyak dapat memilih.

---

[80] Dari Ibnu Umar RA Bawasanya Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kalian menjual buah-buahan dengan kurma kering." (Muttafaq alaih).*
Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit RA, "Bahwa Rasulullah SAW memberi kelonggaran setelah itu dalam jual beli *'araya'* dengan kurma basah atau kering, dan tidak diringankan pada selain itu."*(Muttafaq alaih).*
Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kelonggaran pada menjual (buah-buahan) dari *'araya* dengan taksir banyaknya dengan kurma kering pada batas di bawah lima wasaq atau pada lima wasaq. *(Muttafaq alaih).*
Bentuk jual beli *'araya* adalah: menjual kurma yang belum kering di atas pohon-pohon dengan taksiran kurma yang kering, kemudian menjualnya dari kurma yang kering pada batas di bawah lima wasaq dengan syarat serah terimanya di dalam majlis akad, maka menjual kurma kering dengan taksirannya, dengan kurma kering yang ditakar, Rasulullah SAW telah melonggarkan dalam jual beli tersebut dan dikecualikan pada jual beli *muzaabanah* yang dilarang yaitu membeli kurma basah yang berada diatas pohon dengan kurma kering.

Diperbolehkan menjual araya pada buah anggur, sama seperti kurma basah, dan tidak diperbolehkan pada jual beli semua jenis buah, menurut pendapat yang *azhhar*. Namun diperbolehkan, jika kurang dari lima wasaq[81] kurma, dan bukan pada yang lebih dari lima wasaq secara mutlak, dan tidak juga pada yang lima wasaq menurut pendapat yang *azhhar*. Ini apabila penjual menjualnya dalam satu akad.

Jika dia menjualnya dengan jumlah yang banyak dalam beberapa akad, dan masing-masing tidak lebih dari apa yang telah kami sebutkan, maka diperbolehkan. Demikian juga jika di menjual dalam satu akad kepada dua orang, yang mana dikhususkan bagi setiap orang jumlah yang diperbolehkan. Jika dua orang menjualnya kepada satu orang, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, bahwa ia seperti jual beli yang dilakukan oleh satu orang kepada dua orang. *Kedua,* seperti jual belinya kepada satu orang dalam satu akad. Jika dua orang menjualnya kepada dua orang dalam satu akad, maka tidak diperbolehkan, jika lebih dari sepuluh wasaq, dan diperbolehkan jika kurang dari sepuluh wasaq. Sedangkan jika sepuluh wasaq, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i.

Saya katakan: Dalam semua model ini, baik akad-akad tersebut dilakukan di satu tempat akad maupun di beberapa tempat akad, hingga jika ada satu orang menjual seribu wasaq kepada satu orang di satu tempat akad dengan beberapa akad, masing-masing akad kurang dari lima wasaq, maka ini diperbolehkan. *Wallaahu a'lam.*

Semua yang telah kami sebutkan tentang jual beli kurma basah (matang) dengan kurma kering. Jika seseorang menjual kurma matang yang ada di pohonnya dengan kurma matang yang ada di pohon lain dengan sistem perkiraan pada keduanya, atau dengan kurma matang yang ada di atas tanah dengan sistem ditakar, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah*, (pertama) tidak diperbolehkan, sebagaimana yang dikatakan

---

[81] Satu wasaq sama dengan snam puluh gantang.

oleh Al Ashtakhri. *Kedua,* diperbolehkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Khairan. *Ketiga,* jika jenis keduanya berbeda, diperbolehkan, dan jika tidak maka tidak diperbolehkan, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Ishaq. *Keempat,* perincian ini juga berlaku jika kedua kurma matang itu masih berada di atas pohonnya. Jika salah satu telah berada di atas tanah, maka tidak diperbolehkan, sebagaimana juga diriwayatkan dari Abu Ishaq. Jika dia menjual kurma matang dengan kurma matang yang ada di atas tanah, maka tidak sah menurut pendapat madzhab Syafi'i, dan pendapat ini juga dikatakan oleh jumhur fuqaha'. Al Qaffal berkata, "Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat, karena apabila jual belinya diperbolehkan, sedangkan kedua kurma matang itu masih berada di atas pohonnya, dan masih ada kemungkinan tidak diketahuinya perkiraan, maka diperbolehkannya dengan terpenuhinya kesamaan dengan takaran lebih diutamakan.

Cabang masalah: Diperbolehkan jual beli araya bagi orang-orang yang memerlukannya. Sedangkan jual belinya bagi orang-orang yang kaya, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah diperbolehkan.

Pasal: Apabila seseorang menjual buah-buahan setelah tampak manfaatnya, maka wajib mengairinya sebelum atau sesudah berpisah antara penjual dan pembeli, sampai sekira buah-buahan itu dapat tumbuh dan selamat dari kerugian dan kerusakan. Apabila pembeli disyaratkan untuk mengairinya, maka batal jual-belinya, kemudian pembeli diberikan kekuasaan untuk membelanjakan (bertindak) terhadap buah-buahannya setelah penjual berpisah dari pembeli dan buah-buahannya. Apabila terkena bencana panas, dingin dan penceklik ataupun kebakaran dan yang lainnya sebelum keduanya berpisah maka semua itu menjadi tanggungan penjual, apabila semua buah-buahannya rusak maka *fasakh* jual belinya, apabila hanya rusak pada sebagiannya saja, maka *fasakh* hanya pada bagian yang rusak, dan sisanya boleh disyaratkan dengan memotong atau tidak.

Apabila terkena musibah setelah keduanya berpisah, dan apabila menjualnya setelah tampak kematangan buahnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, *qaul jadid* yang *azhhar:* bahwa yang disebabkan oleh bencana tersebut menjadi tanggungan pembeli[82], *qaul qadim*, menjadi tanggungan penjual, dalam dua pendapat ini tidak ada perbedaan apakah disyaratkan memotongnya atau tidak, ada yang mengatakan, bahwa apabila disyaratkan memotongnya maka menjadi tanggungan pembeli secara mutlak, disebabkan kelalaiannya, dan memang di antara kedua belah pihak tidak ada hubungan lagi, jadi disini penjual tidak diwajibkan untuk mengairinya, pendapat ini diriwayatkan oleh Al Qaffaal. Ada yang mengatakan, apabila disyaratkan, maka menjadi tanggungan penjual secara mutlak karena apa yang telah disyaratkan dengan memotongnya, kemudian menerimanya dengan memotong atau memindahkannya, yang kemudian rusak sebelum serah terima.

Beberapa Cabang masalah yang berdasarkan sesuatu yang menjadi tanggungan penjual:

Pertama, sesuatu yang menjadi tanggungan penjual, apabila rusaknya sebelum waktu memetiknya, adapun apabila setelah waktu memetiknya, dan memungkinkan pembeli untuk memindahkannya, maka menjadi tanggungan pembeli menurut pendapat yang *azhhar.* Ada yang mengatakan, bahwa menurut pendapat yang *ashah* disebabkan karena kelalaian pembeli, pendapat kedua, menjadi tanggungan penjual karena penyerahannya yang tidak sempurna, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa perbedaan ini apabila tidak dianggap lalai atau membuang-buang waktu dengan mengakhirkan untuk memetik atau memindahkannya, seperti mengakhirkannya sehari atau dua hari, apabila dianggap demikian maka tidak perlu untuk diperselisihkan.

---

[82] Dari Jabir bin 'Abdullah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Jika engkau menjual buah kepada saudaramu, lalu ia rusak karena faktor alam, maka tidak halal bagimu mengambil sesuatu apapun darinya. Karena engkau telah mengambil hartanya dengan cara tidak yang benar." (Shahih Muslim).*

Kedua, apabila rusak pada sebagian buah-buahannya maka hukumnya seperti halnya rusak sebelum kedua belah pihak berpisah. Jika buahnya menjadi cacat disebabkan adanya bencana, maka ditetapkan *khiyar* pada permasalahan ini, seperti halnya Jika menjadi cacat sebelum kedua belah pihak berpisah. Menurut *qaul jadid* tidak ditetapkan adanya *khiyar.*

Ketiga, jika buah-buahannya hilang karena dirampas atau dicuri, maka menurut madzhab Syafi'i menjadi tanggungan pembeli, dan dikuatkan oleh mayoritas ulama Irak. Ada yang mengatakan mengenai hal ini berlaku seperti halnya dua pendapat Imam Asy-Syafi'i pada buah-buahan yang terkena bencana, dan pendapat ini dikuatkan oleh para ulama Irak.

Saya katakan: Apabila kita katakan dengan *qaul qadim,* kemudian kedua belah pihak berselisih mengenai kejadian setelah bencana tersebut, dan penjual berkata, bagian buah yang rusak adalah seperempatnya, kemudian penjual menjawab, yang rusak adalah setengahnya, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual, karena asalanya adalah tidak adanya tanggungan bagi penjual dan tidak adanya kerusakan pada buah-buahannya.

Penulis kitab *At-Tatimmah* mengatakan, Jika kedua belah pihak berselisih dalam bencana tersebut, namun pada dasarnya kejadian tersebut tidak dapat disembunyikan, apabila memang tidak diketahui sama sekali, maka yang berhak adalah perkataan penjual tanpa disumpah, namun apabila kejadian tersebut diketahui secara umum, maka yang berhak adalah perkataan pembeli tanpa disumpah dan apabila bencana tersebut mengenai hanya pada suatu kaum saja tidak pada kaum yang lainnya, maka yang berhak adalah perkataan penjual dengan sumpahnya, karena asal sesuatu adalah selamat dari kerusakan dan mempunyai nilai harga. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Mengenai perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang *qaul qadim* dan jadidnya yang kami telah sebutkan di atas, yaitu mengenai bencana alam yang tidak dapat dinisbatkan kepada

penjual semata, adapun apabila penjual tidak penjual tidak mengairinya dan buah-buahannya terserang hama karena kekeringan, dan buah-buahannya menjadi rusak, maka menurut madzhab Syafi'i, secara mutlak akadnya menjadi *fasakh*, ada yang mengatakan, dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i mengenai bencana yang datangnya dari alam. Apabila kita katakan, akadnya tidak menjadi *fasakh*, maka penjual wajib menggatikan dengan harganya, atau yang semisalnya, yaitu hanya menanggung buah-buahan yang rusak saja. Jika menjadi cacat, maka pembeli berhak untuk *khiyar*, Apabila kita katakan, bencana alam itu menjadi tanggungannya penjual, karena syara, mewajibkan penjual untuk mengembangkan dan merawat buah-buahannya dengan cara mengairinya, maka cacat yang timbul karena tidak disirami atau diairi, seperti halnya cacat dalam serah terima yang disebutkan sebelumnya.

Apabila cacat itu menyebabkan kepada kerusakan, dilihat dahulu, apabila pembeli tidak merasa cacat itu akan menimbulkan kerusakan hingga buah-buahannya menjadi rusak, maka dalam hal ini ada perbedaan dalam *fasakh* atau tidaknya akad, dan pembeli wajib menanggungnya Apabila kita katakan, akadnya tidak menjadi *fasakh* dan tidak ada *khiyar* bagi pembeli setelah terjadi kerusakan, demikian juga apa yang telah dikatakan oleh Imam Al Haramain. Jika pembeli merasa cacatnya akan menyebabkan kerusakan dan tidak memfasakh akadnya hingga buah-buahannya menjadi rusak, maka dalam hal ini ada dua pendapat pengikut madzhab Syafi'i, salah satunya: penjual menanggungnya, karena permusuhan penjual terhadap pembeli. Pendapat kedua, penjual tidak menanggungnya, hal ini disebabkan kelalaian pembeli dengan meninggalkan pembatalan akadnya.

Cabang masalah: Apabila seseorang menjual buah beserta pohonnya kemudian buahnya rusak karena terserang bencana alam sebelum kedua belah pihak berpisah, maka akadnya batal dan mengenai pohonnya ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i,

apabila rusak setelah berpisah, maka menjadi tanggungan pembeli tanpa ada yang memperselisihkannya.

Saya katakan: Jika buahnya milik seseorang dan pohonnya milik orang lain, kemudian pemilik buah menjual buahnya kepada pemiliki pohon dan kemudian keduanya berpisah, kemudian buah-buahannya rusak, maka menjadi tanggungan pembeli tanpa ada yang memperselisihkannya, karena sudah putus hubungannya dengan penjual. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Seseorang membeli makanan dengan cara ditakar, dan dia menerimanya tanpa ditakar dan ditimbang, lalu barang tersebut rusak di tangannya, maka dalam hal pembatalan akadnya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, karena masih adanya takaran di antara keduanya.

Cabang masalah: Di antara yang termasuk halangan: bercampurnya buah-buahan yang dijual dengan yang lain karena saling melekat. Adapun percampuran yang memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan, maka tidak menjadi masalah. Jika tidak, apabila menjual buahnya setelah tampak manfaatnya dan pohonnya dapat berbuah dua kali dalam setahun, maka perlu di lihat terlebih dulu, apabila pada umumnya buah-buahan itu melekat satu sama lainnya, dan dapat diketahui bahwa buah yang satu akan bercampur dengan buah yang lainnya, seperti buah tin, buah mentimun dan buah-buahan yang sejenisnya, maka tidak sah jual belinya, kecuali disyaratkan memotongnya bahwa pembeli akan memotong buahnya ketika dikhawatirkan tercampur dengan buah yang lainnya. Apabila penjual memaklumi apa yang terjadi, maka sah jual belinya, apabila tidak maka tidak sah.

Kemudian apabila disyaratkan memotongnya dan tidak ada kesepakatan hingga buahnya tercampur, maka dianggap percampuran tersebut jarang terjadi. Dan apabila yang dianggap jarang terjadi itu ternyata tercampur, dan diketahui tidak akan tercampur, atau tidak mengetahui apa yang akan terjadi, maka sah jual belinya secara

mutlak, dan disertai dengan syarat memotong dengan tetap. Kemudian apabila terjadi percampuran, maka ada dua kemungkinan:

Pertama, bercampurnya buah-buahan itu sebelum berpisahnya antara penjual dengan pembeli dan barang dagangannya. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i; a) jual belinya batal, karena sulitnya serah terima sebelum pembeli menerima barangnya. b) pendapat yang *azhhar,* tidak batal, karena barang dagangannya masih ada, maka menurut pendapat ini, pembeli berhak untuk memilih. Adapun menurut pendapat yang lemah, tidak ada *khiyar.* Dan percampuran sebelum diterimanya barang seperti halnya percampuran setelah diterima barangnya. Kemudian apabila penjual merelakan buah-buahannya dan memberikannya kepada pembeli, maka putus hak *khiyar* pembeli menurut pendapat yang *ashah,* seperti halnya juga pada sepatu hewan.

Apabila seseorang menjual buah-buahan sebelum tampak manfaatnya disertai dengan syarat memotongnya, dan belum sepakat untuk memotongnya hingga buahnya tercampur, maka berlaku dua pendapat Imam Asy-Syafi'i mengenai *fasakh* atau tidaknya jual beli, begitu juga apabila menjual biji gandum dan menuangkan pada gandum tesebut semisalnya sebelum diterima. Apabila baju bercampur dengan yang semisalnya, atu kambing yang dijual dengan yang semisalnya, maka menurut pendapat yang *shahih* jual belinya *fasakh.* Dan menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, tidak batal jual belinya, karena memungkinkan penyerahannya dengan menyerahkan semuanya.

Jika seseorang menjual bulu domba dengan syarat memotongnya, lalu pembeli tidak memotongnya hingga waktu yang cukup lama, dan berhalangan untuk dibedakan, maka dua pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas berlaku di sini. Ada yang mengatakan, bahwa akadnya tidak batal secara mutlak, karena ia menyerupai lamanya besarnya buah di atas pohon dan juga menyerupai pertumbuhan hewan. Namun pendapat ini lemah, karena penjual

dipaksa menyerahkan sesuatu yang disebutkan dengan tambahannya, akan tetapi di sini, dia tidak dipaksa untuk menyerahkan tambahannya.

Kedua, apabila bercampurnya sesudah berpisahnya penjual dengan pembeli dan barang dagangannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat madzhab Syafi'i, *pertama,* memotongnya dan tidak menjadi *fasakh,* pendapat kedua, pendapat yang *ashah* dari mayoritas ulama bahwa dalam masalah ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Apabila kita katakan, tidak *fasakh* dan kedua belah pihak berdamai dan bersepakat terhadap sesuatu maka tidak *fasakh,* apabila tidak maka perkataan yang dianggap adalah perkatan yang memegang kuasa, kemudian siapakah yang memegang hak atas buah-buahannya? dalam hal ini ada beberapa pendapat pengikut madzhab Syafi'i; *pertama,* hak penjual; *kedua,* pembeli; *ketiga,* kedua-duanya berhak.

Apabila pada biji gandum yang menjadi milik pembeli, apabila pembeli menitipkannya setelah diterima kemudian bercampur dengan yang lainnya, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual.

Cabang masalah: Apabila seseorang menjual pohon yang buahnya milik penjual, yang buah-buahannya dapat tumbuh dua kali dalam satu tahun dan pada umumnya buah-buahnya itu saling berdekatan, maka tidak sah menjual pohonnya kecuali dengan syarat memotong buah-buahannya kalau khawatir buahnya akan tercampur, ini juag berlaku kalau barang dagangannya berupa buahnya.

Apabila melakukan akad jual-beli dengan syarat memotongnya, kemudian keduanya tidak ada kesepakatan sampai buahnya tercampur, atau pohon yang pada umumnya buahnya tidak tercampur, kemudian keduanya memaklumi dengan percampurannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat madzhab Imam Asy-Syafi'i, a) Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i mengenai batal atau tidaknya akadnya. b) Ada yang mengatakan, akadnya tidak menjadi *fasakh* secara mutlak. Apabila

kita katakan tidak batal, kemudian penjual meninggalkan buah-buahan yang sudah lama ada, maka pembeli dipaksa untuk menerimanya, dan apabila pembeli merelakan dengan meninggalkan buah-buahan yang baru muncul maka penjual dipaksa untuk menerimanya maka setelah itu akad ditetapkan.

Kemungkinan ada perbedaan pendapat dalam memaksanya. Maka jika keduanya (penjual dan pembeli) terus berselisih, maka ulama yang menetapkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas berkata, akadnya batal. Sedangkan ulama yang tidak setuju dengan kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut mengatakan, tidak batal, melainkan di tangan siapa saja dari keduanya pohon dan buah itu berada, maka perkataan yang benar adalah perkataannya sesuai dengan jumlah yang dimiliki oleh orang lain. Dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib,* inilah qiyasnya, karena pembatalan itu tidak menyelesaikan perselisihan itu, karena masih adanya buah baru milik pembeli. Jika kita katakan, batal, maka pembeli dapat meminta kembali uang yang telah dibayarnya, lalu dia mengembalikan pohon tersebut bersama semua buahnya, sebagaimana juga yang dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah.*

Bab: Tentang Transaksi yang Dilakukan oleh Budak

Pada dasarnya seorang budak diizinkan untuk melakukan transaksi perdagangan dan yang lainnya.

Pertama, budak yang diizinkan, maka seorang tuan atau majikan diperbolehkan mengizinkan budaknya untuk melakukan perniagaan atau perdagangan dan semua tindakan (pembelanjaan) seperti menjual dan membeli berdasarkan *ijma'* para ulama. Dan, perizinannya itu berlaku kepada semua nama dan sebutan dalam perdagangan dan segala tindakan-tindakan dalam perdagangan, seperti menyebarkan barang dagangan, dan mengumpulkannya, mensuplai barang dagangan

ke toko-toko, mengembalikan barang yang cacat, berselisih terhadap perjanjian dan kesepakatan dan lain-lain.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Tidak semua budak yang diizinkan untuk melakukan perniagaan itu diperbolehkan untuk menerima nikah seorang perempuan, begitu juga sebaliknya.
2. Tidak boleh bagi seorang budak untuk memperdagangkan dirinya sendiri menurut pendapat yang *shahih*.
3. Apabila seorang budak diizinkan dalam berniaga pada suatu barang tertentu, atau hanya dalam jangka waktu sebulan, atau setahun maka tidak boleh melebih batas izin yang telah diberikan kepadanya.
4. Jika diberikan kepadanya uang seribu, dan tuannya berkata, berniagalah dengan uang itu, maka dia harus membeli barang yang harganya seribu, dan dengan kadarnya dalam tanggungan, dan tidak boleh lebih. Jika tuannya berkata, jadikanlah uang itu sebagai modal berniagamu, dan belanjakannlah atau berniagalah darinya, maka dia harus membeli suatu barang yang nilai harganya lebih dari seribu.
5. Tidak diperbolehkan bagi budak yang diizinkan untuk berniaga *(ma'juun)* mengizinkan budaknya di dalam berniaga. Apabila tuannya mengizinkan untuk melakukan hal demikian maka boleh, kemudian menjadi putus izinnya budak yang kedua dengan putusnya izin dari tuannya, baik diputuskan oleh budak yang diberi izin oleh tuannya ataupun tidak. Apakah budak yang diberi izin boleh mewakilkan kepada budaknya pada salah satu *tasharruf* (tindakan dalam jual-beli)? dalam hal ini ada dua pendapat pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah* dari Imam Al Haramain dan Al Ghazali: boleh, pendapat kedua, tidak diperbolehkan, yaitu maksud dari perkataan penulis kitab *At-Tahdzib*.

Saya katakan, *ma'juun* tidak boleh memberikan perwakilan kepada orang asing, sama halnya bahwa orang yang mewakilkan barangnya tidak boleh mewakilkan orang lain, berbeda halnya dengan budak *mukatab*, karena dia dapat men-*tasarruf*-kan miliknya untuk dirinya sendiri. *Wallaahu a'lam.*

6. Tidak boleh memberikan sedekah dan memberikan nafkah kepada dirinya sendiri dari harta peniagaan, karena harta itu milik tuannya, dan tidak boleh melakukan transaksi jual-beli kepada tuannya.
7. Apabila sesuatu yang di usahakan budak yang diberi izin dengan mengumpulkan kayu bakar, berburu, menerima hadiah, wasiat, dan mendapatkan barang tambang apakah dijadikan satu dengan harta perniagaan sampai-sampai dia telah *tasarruf* (bertindak) dengan hasil usahanya itu? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah* di dalam kitab *At-Tahdzib* ya, harta itu jadikan satu dengan harta perniagaan tuannya, karena termasuk dari usaha-usahanya. Pendapat kedua, tidak digabungkan, pendapat ini dikuatkan oleh Al Faurani, Imam Al Haramain dan Al Ghazali.
8. Izin seorang budak tidak putus dengan kaburnya budak, akan tetapi dia boleh ber-*tasarruf* (bertindak dalam jual-beli) di negeri dimana tempat dia kabur. Kecuali apabila tuannya mengkhususkan izinnya untuk berniaga di negeri tersebut.

   Saya katakan, "disebutkan di dalam kitab *At-Tatimmah* satu pendapat yang *dhaif,* bahwa budak yang diberi izin tidak diperbolehkan ber-*tahsarruf* pada barang yang ghaib. *Wallaahu a'lam.*
9. Budak yang diberi izin boleh memberikan izin kepada keturunannnya untuk berniaga secara mutlak. Jika memberikan izin kepada budak perempuannya yang kemudian melahirkan, maka tidak putus perizinanannya itu menurut pendapat yang *shahih.*

10. Jika budak yang diberi izin melihat budaknya berjualan atau membeli sesuatu, kemudian didiamkannya, maka hal itu tidak berarti bentuk perizinan dari budak yang diberi izin.
11. Jika budak yang diberi izin terbelit hutang, dan tidak memiliki uang kecuali milik tuannya. Jika ber-*tasarruf* (bertindak) dengan uang itu dengan jual beli atau menghibahkannya, maka boleh. Akan tetapi masih tetap ada tanggungan hutang kepada tuannya.
12. Pengakuan budak yang diberi izin terhadap hutang dalam transaksi perdagangan diterima, baik mengakui untuk bapaknya, anaknya ataupun untuk orang lain.
13. Ma'juun tidak boleh menjual barang dengan pembayaran bertempo, dan tidak boleh dengan tanpa harga mitsli (sepadan), dan tidak boleh berpergian dengan menggunakan harta hasil perniagaan kecuali mendapatkan izin dari tuannya, dan tidak boleh memutuskan hak izin kepada dirinya sendiri, berbeda halnya dengan wakil.

Saya katakan: Jika dua laki-laki mempunyai seorang budak, dan salah satu keduannya memberikan izin kepada budak tersebut untuk berniaga, maka tidak sah izinnya sampai yang satunya memberikan izin, begitu juga dalam memberikan izin untuk menikahkan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Penulis kitab *At-Tatimmah* berkata, diperbolehkannya transaksi perniagaan seorang budak yang tidak tahu akan kebudakannya dan kemerdekaannya, dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang *azhhar,* boleh melakukan transaksi, karena pada dasarnya adalah budak itu merdeka. *Kedua,* dilarang untuk melakukan transaksi, karena asalnya adalah tetapnya pencegahan baginya untuk bertindak. Imam Al Haramain menguatkan pendapat yang memperbolehkan seorang budak untuk bertransaksi. Apabila seseorang mengetahui kemerdekaan seorang budak maka tidak boleh bertransaksi kepada budak tersebut hingga dia mengetahui langsung izin dari tuannya, dan

tidak cukup hanya dengan pengakuan seorang budak, "Saya telah diizinkan," begitu juga halnya tidak diperbolehkan Jika penggadai barang berdalih bahwa dia telah mendapatkan izin dari penerima gadaian untuk menjual barang gadaian. Perizinan seorang budak dapat diketahui apabila izinnya itu didengar langsung dari tuannya atau dengan adanya penjelasan. Atau izinnya budak tersebut sudah maklum ditengah masyarakat, maka cukup dengan hal demikian menurut pendapat yang *ashah*.

Jika diketahui keadaannya diizinkan, kemudian budak itu berkata, "Tuan saya telah mencegah saya untuk bertindak (*tasarruf*)," maka tidak sah bertransaksi dengannya, apabila tuannaya berkata, "saya tidak mencegahnya untuk bertindak," maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, tidak boleh bertransaksi dengan budak tersebut, karena pada hakekatnya yang berakad adalah tuannya, dan dia mengatakan, "akadnya batal." Jika budak yang diberi izin bertransaksi (*muamalah*) yang telah diketahui kemerdekaannya, akan tetapi tidak diketahui izinnya untuk bermuamalah, kemudian ternyata diizinkan, maka dalam hal ini mayoritas ulama Syafi'i mengatakan, yang demikian seperti halnya orang yang menjual harta bapaknya yang mengira bapaknya masih hidup, kemudian ternyata sudah meninggal.

Saya katakan: Jika ada seorang yang menjual harta yang mengira itu adalah miliknya sendiri, yang ternyata harta bapaknya yang sudah meninggal ketika akad, maka sah muamalahnya tanpa ada yang memperselisihkan, demikianlah yang telah menukilnya Imam Asy-Syafi'i dari gurunya. *Wallaahu a'lam*.

Cabang masalah: Jika diketahui seorang budak itu diizinkan kemudian bermuamalah dengannya, kemudian dicegah untuk menyerahkan barang kepadanya sampai disaksikan izinnya, karena dikhawatirkan ada pengingkaran dari tuannya, seperti halnya orang yang mengaku untuk mewakilkan dengan menerima barang, kemudian

dicegah untuk menyerahkan kepadanya sampai disaksikan hak perwakilannya itu.

Pasal: Jika budak yang diberi izin (untuk berniaga) menjual barang, dan harga barangnya telah diterima olehnya, kemudian uang harga barang tersebut rusak di tangan budak itu, maka pembeli meminta gantinya kepada budak tersebut menurut pendapat yang *shahih*, karena dia adalah orang yang secara langsung berakad dengan pembeli. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, tidak boleh meminta ganti kepadanya, karena kuasanya adalah kuasa tuannya. Apabila pembeli menuntut kepada tuannya, dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, dipintanya juga, karena akad budak tersebut adalah untuk tuannya. *Kedua,* tidak boleh menuntut meminta kepadanya. *Ketiga,* apabila dalam pada kuasa budak tersebut ada kepercayaan, maka tidak boleh meminta kepada tuannya, apabila tidak ada, maka boleh meminta kepada tuannya.

Pasal: Jika seorang majikan menyerahkan kepada budaknya uang seribu untuk berdagang dengan uang tersebut, kemudian budak tersebut membeli sesuatu dari uang itu, lalu uangnya rusak ditangan budak, maka jual-belinya menjadi batal. Apabila budak membelinya dengan tanggungan yang akan dibayar seribu pada harganya, maka dalam hal ini ada empat pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, pendapat yang *ashah*, akadnya tidak menjadi batal, apabila tuannya mengeluarkan uang seribu lagi, apabila tidak, maka penjual membatalkan akadnya. *Kedua,* wajib bagi tuannya untuk mengeluarkan seribu lagi. *Ketiga,* harganya wajib dari usaha budaknya. Keempat, akadnya menjadi batal.

Apabila kita katakan, tuannya wajib mengeluarkan uang seribu lagi, apakah budaknya ber-*tasarruf* (bertindak) dengan izin yang sebelumnya, atau disyaratkan dengan izin yang baru? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Disebutkan di dalam kitab *At-Tahdzib,* jika budak yang diberi izin membeli sesuatu dengan harta benda, kemudian sesuatu tersebut rusak dan ternyata harta tersebut telah dimiliki, maka, apakah nilai harganya pada usahanya atau dari tuannya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Hutang transaksi dagang yang dilakukan oleh budak yang diberi izin oleh tuannya untuk melakukan perniagaan, dibayar dengan harta perniagaan yang ada di tangannya, baik berasal dari keuntungan yang diperoleh dari perniagaannya, maupun dari modalnya. Apakah hutang itu dilunasi dari kasabnya selain dari perniagaan, seperti mencari kayu kabar dan berburu? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat pertama, tidak, seperti semua harta tuannya. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, iya. Sebagaimana mahar dan pembiayaan pernikahannya bergantung kepadanya. Kemudian selebihnya menjadi tanggungannya hingga dia dimerdekakan, dan tidak ada hubungannya dengan pembebasannya, dan juga tidak dengan tanggungan tuannya secara mutlak, dan tidak juga dengan apa yang menjadi penghasilan budak itu setelah dia berada dalam keadaan dilarang membelanjakan harta, menurut pendapat yang *ashah.*

Jika tuannya menjual budak itu, atau memerdekakannya, maka dia menjadi budak yang dilarang membelanjakan harta, menurut pendapat yang *ashah.* Adapun tentang pelunasan hutang-hutangnya dari penghasilannya setelah berada di tangan pembeli, terdapat perbedaan pendapat yang disebutkan tentang penghasilannya setelah dia dilarang membelanjakan harta.

Saya katakan: Perkataannya, budaknya menjadi yang dilarang membelanjakan harta, artinya dilarang melakukan tindakan dalam hartanya, karena dia telah disingkirkan dari jual beli. *Wallahu a'lam.*

Jika budak perempuan yang diberi izin melakukan perniagaan memiliki beberapa orang anak, maka hutang itu tidak ada

hubungannya dengan mereka. Jika tuannya merusak apa yang ada di tangan budak yang diberi izin, seperti merusak barang dagangannya, maka apa yang dirusaknya diganti sesuai dengan jumlah hutangnya. Jika tuannya membunuhnya, sedangkan dia tidak ada harta di tangannya, maka dia tidak harus melunasi hutang-hutang itu.

Cabang masalah: Jika tuan melakukan tindakan terhadap apa yang ada di tangan budak yang diberi izin untuk melakukan jual beli, hibah dan pembebasan, dan budak itu tidak memiliki kewajiban membayar hutang, maka diperbolehkan. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lemah, disyaratkan baginya untuk dilarang melakukan tindakan pada harta. Jika dia memiliki hutang, maka telah diterangkan sebelumnya, hukum tindakannya.

Cabang masalah: Jika dia mengizinkan untuk budaknya untuk melakukan perniagaan secara mutlak, dan dia tidak menentukan harta, maka diriwayatkan dari Abu Zhahir Az-Ziyadi, bahwa izin ini tidak sah. Diriwayatkan dari lainnya, bahwa izinnya sah, dan dia dapat melakukan tindakan pada berbagai jenis hartanya. Dalam hukum-hukum orang yang diberi izin terdapat beberapa masalah yang disebutkan pada pembahasannya.

Saya katakan, "Dinyatakan dalam kitab *At-Tahzib*: Jika budak itu dianiaya dengan tindak pidana, atau budak itu perempuan lalu dia disetubuhi karena syubhat (keliru), maka hutang-hutang perniagaannya tidak dapat dilunasi dari diyat dan mahar yang dia dapatkan. Jika budak yang diberi izin membeli orang yang dimerdekakan dari tuannya tanpa izinnya, maka ini tidak sah menurut pendapat yang *azhhar*. Jika kita katakan, sah, dan budak itu tidak memiliki hutang, maka dia dimerdekakan dari tuannya. Jika dia memiliki hutang, maka dalam memerdekakannya ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana jika dia membeli dengan izin tuannya. Jika dia membeli dengan seizinnya, maka sah. Jika budak yang diberi izin tidak memiliki hutang, maka dia dimerdekakan. Jika dia memiliki hutang, maka ada dua pendapat

menurut Imam Asy-Syafi'i; a) Tidak dimerdekakan. b) Dimerdekakan dan dibayarkan hutang-hutangnya. Jika budak yang diberi izin berniaga mata dan dia memiliki hutang yang harus dibayar pada saat jatuh temponya, dan dia memiliki harta, maka pada saat itu jatuh tempo pembayarannya, sebagaimana juga tempo itu jatuh dengan meninggalnya orang yang merdeka. Pendapat ini disebutkan oleh Al Qadhi Husain dalam Fatawa-nya. *Wallaahu a'lam.*

Kedua, sedangkan budak yang tidak diizinkan untuk berniaga, maka bisa jadi dia diizinkan untuk selain melakukan perniagaan, dan bisa jadi dia tidak diizinkan sama sekali. Hukum-hukumnya telah dibedakan dalam babnya masing-masing. Namun di sini kami akan menyebutkannya satu sisi, yaitu bahwa budak laki-laki tidak diperbolehkan menikah tanpa ada izin dari tuannya. Demikianlah hukum setiap tindakan yang berhubungan dengan pembebasannya.

Jika budak diberi wasiat, atau diberi suatu pemberian, maka wasiat dan pemberian itu menjadi milik tuannya. Sedangkan dalam hal sah tidaknya penerimaannya dalam hal keduanya tanpa izin tuannya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* adalah sah, sebagaimana jika dia menuntut khulu', maka sah, dan gantinya masuk ke dalam kepemilikan tuannya secara paksa.

Kemudian tentang sah tidaknya jaminannya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, yang mana cabang-cabang masalahnya disebutkan pada bab pembahasannya. Sedangkan tentang sah tidaknya pembeliannya tanpa izin tuannya, ada dua pendapat madzhab Syafi'i; *Pertama,* batal secara mutlak. Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, adalah batal. Jika kita menyatakannya sah, maka pembayarannya berada dalam tanggungannya. Mereka menyebutkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Bahwa kepemilikannya menjadi milik tuannya. Kemudian apabila penjual mengetahui perbudakannya, maka dia tidak menuntut sesuatu apapun hingga dimerdekakan, dan jika tidak, maka

dia dapat memilih. Jika mau, dia dapat bersabar hingga dimerdekakan, dan jika mau dia dapat membatalkan dan meminta kembali uang yang telah dibayarnya. b) Bahwa kepemilikan itu menjadi milik budak itu, kemudian tuannya dapat memilih antara mengakuinya atau melepaskannya darinya, dan penjual dapat meminta kembali yang dijualnya sebelama itu berada di tangan budak tersebut, karena halangan yang terjadi pada pembayarannya, seperti hukum orang yang bangkrut. Jika rusak di tangannya, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa kecuali bersabar hingga dimerdekakan.

Jika tuannya melepaskannya, maka penjual tidak dapat menarik kembali barang dagangannya menurut pendapat yang *shahih*, sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ulama. Sebagaimana jika orang yang bangkrut membeli barangnya. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Penjual dapat meminta kembali kepada tuannya dan mengambilnya." Apabila kita membatalkan jual belinya, maka pemiliknya dapat meminta kembali barangnya selama ia masih ada, baik berada di tangan tuannya maupun di tangan budak.

Jika rusak di tangan budak, maka jaminannya berada dalam tanggungannya. Namun jika rusak di tangan tuannya, maka penjual dapat menuntutnya, dan dia juga dapat menuntut budak itu setelah dimerdekakan. Jika pembayarannya diambil dari harta tuannya, maka dia dapat memintanya kembali, dan tuannya tidak wajib menjamin, jika dia melihatnya, dan dia tidak mengambil dari tangan budak itu. Hukum meminta pinjaman seperti pembelian dalam semua yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Cabang masalah: Budak dapat menyewakan dirinya dengan izin tuannya. Dia juga dapat menjual dan menggadaikan dirinya menurut pendapat yang *ashah*. Jika dia membeli atau menjual untuk ornag lain dengan cara mewakilkan tanpa izin dari tuannya, maka tidak sah menurut pendapat yang *ashah*, karena ada hubungan perjanjian itu dengan wakil.

Pasal: Budak tidak memiliki dengan pemilikan selain dari tuannya. Sedangkan dalam hal kepemilikannya, jika tuannya memilikkannya kepadanya, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* adalah *qaul jadid,* bahwa budak itu tidak memiliki. Namun menurut *qaul qadim,* tuannya dapat memintanya kembali kapan pun dia mau, dan budak itu tidak memiliki hak bertindak pada kepemilikan itu tanpa izin dari tuannya. Jika dia memiliki dua orang budak, lalu tuannya memilikkan kepada masing-masing dari keduanya, maka hukumnya adalah pemilikan yang kedua, yaitu meminta kembali dari yang pertama. Jika terjadi secara bersamaman dari dua wakil, maka saling ditahan. Jika tuannya memilikkan kepada budak perempuan, dan kita mengatakan dengan *qaul qadim,* apakah budak laki-lakinya dapat berhubungan intim dengannya? Ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *shahih,* diperbolehkan dengan izin tuannya, dan tidak diperbolehkan dengan selain izinnya. *Kedua,* diperbolehkan secara mutlak. *Ketiga,* diharamkan secara mutlak, karena lemahnya kepemilikannya.

Saya katakan: Dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib*: Jika budak itu disuruh memiliki anak, maka anak tersebut menjadi milik budak itu, dan tidak dijadikan tebusan kemerdekakaannya, karena kepemilikannya yang tidak sempurna. Apabila budak itu dimerdekakan, maka anak itu juga merdeka. Penulis kitab *At-Tahdzib* berkata, "Budak *mudabbar* dan yang *mu'allaq* pemerdekaannya pada suatu sifat, seperti budak, maka tidak halal bagi mereka untuk menyetubuhinya menurut *qaul jadid,* sekalipun tuannya memperbolehkan melakukan hal itu. Tentang diperbolehkannya menurut *qaul qadim,* seperti apa yang telah kami sebutkan."

Di antara sebagiannya ada orang yang merdeka, jika dia memiliki harta dengan statusnya sebagai orang merdeka, lalu membeli budak perempuan, yang dia berikan kepemilikan kepadanya, maka tidak diperbolehkan menggaulinya menurut *qaul jadid,* dan

diperbolehkan menggaulinya menurut *qaul qadim* dengan izin tuannya, dan tidak diperbolehkan tanpa seizinnya, karena sebagiannya dimiliki, sehingga tidak sah menjadikannya gundik, dan tidak diperbolehkan bagi budak mukatab untuk memiliki gundik tanpa ada izin dari tuannya. Sedangkan apabila dengan izin tuannya, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, seperti sumbangan sukarela yang diberikannya. Ada yang mengatakan, bahwa jika kita mengharamkan bagi budak untuk memiliki gundik, maka budak mukatab lebih utama, dan jika tidak, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Bab: Tentang Perbedaan Pendapat yang Terjadi Antara Penjual dan Pembeli (Perselisihan Antara Keduanya Dalam Jual-Beli)

Apabila penjual dan pembeli berbeda pendapat dalam taksiran harga, atau jenisnya atau sifatnya atau pada syarat *khiyar* dan tempo dalam *khiyar* atau berbeda pendapat pada syarat gadai dan tanggungan disertai dengan kesepakatan akan sahnya akad, maka apabila salah satu kedua belah pihak mendatangkan bukti maka diputuskan berdasarkan penjelsannya[83]. Apabila keduanya mendatangkan bukti,

---

[83] Dari Abdullah bin Mas'ud RA berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila penjual dan pembeli berselisih sedangkan salah satu dari keduanya tidak mendatangkan buktinya, maka keputusannya adalah dari orang yang mempunyai barang jualan, atau keduanya saling meninggalkan" (*Shahih Al Bukhari*. Di-*takhrij* oleh Abu Daud (3511), dan An-Nasai' (4662)(7/303)).
Al Khaththabi mengatakan di dalam kitab *Ma'aalim As-Sunnah*, "Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini: Imam Asy-Syafi'i dan imam Malik berkata, dikatakan kepada penjual, bersumpahlah dengan nama Allah, bahwa kamu tidak menjual barangmu kecuali apa yang telah kamu katakan, apabila penjual bersumpah, maka dikatakan kepada pembeli, kamu boleh mengambil barangnya dengan apa yang telah dikatakan oleh penjual, atau kamu bersumpah bahwa tidaklah kamu membeli barang tersebut kecuali apa telah kamu katakan, apabila telah bersumpah dengan pendapat keduanya maka dikembalikan barangnya kepada penjual, baik barangnya masih ada atau sudah rusak, menurut imam Syafi'i, bahwa sesungguhnya keduanya telah bersumpah dan saling membatalkan akadnya.

maka gugurlah penjelasan keduanya, sama halnya tidak ada penjelasan, apabila tidak maka kami menahan permasalahan ini sampai tampak permasalahannya.

Apabila tidak ada penjelasan maka keduanya harus mendatangkan sumpah baik barangnya masih ada ataupun sudah rusak, baik yang berselisih kedua belah pihak ataupun pewaris keduanya. Demikian juga apabila berselisih mengenai kadar barang dagangannya, seperti penjual berkata, saya telah menjual budak kepadamu dengan harga seribu, kemudian menjawab, kamu telah menjualnya kepadaku dengan budak perempuan dengan harga dua ribu, maka keduanya harus bersumpah.

Jika penjual berkata, saya jual kepadamu budak laki-laki, kemudian menjawab, bukankah kamu menjual kepadaku budak perempuan (budak perempuan), dan keduanya sependapat dangan masalah harganya, apabila harganya tertentu, maka keduanya wajib mendatangkan sumpah, namun apabila harganya dalam tanggungan, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *pertama,* keduanya wajib mendatangkan sumpah, demikian juga telah dikatan oleh Ibnu Al Haddad dan menyambungnya juga Qadhi Abu At-Tayyib dan Ibnu Ash-Shabaagh. *Kedua,* tidak wajib mendatangkan sumpah, demikian yang dikatakan oleh Syaikh Abu Hamid, dan menyambungnya Imam Al Haramain dan penulis kitab *At-Tahdzib.*

Apabila kita katakan, keduanya tidak didatangkan sumpahnya, maka salah satu keduanya hanya meniadakan dakwaan lawannya saja, dan tidak tergantung dengan sumpah keduanya batal atau menjadi batal. Apabila demikian keadaanya demikian dan keduanya mendatangkan bukti dan saling menerima, maka diserahkan budak perempuan kepada pembeli, adapun budak laki-lakinya, bahwa penjual telah mengaku dengan menjualnya, dan didatangkan penjelasan atasnya. Apabila berada pada tangan pembeli, maka ditetapkan baginya. Apabila pada tangan penjual, maka dalam hal ini

ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *pertama,* budak tersebut diserahkan kepada pembeli dan dipaksa untuk menerimanya. *Kedua,* tidak boleh dipaksa, akan tetapi diserahkan kepada hakim dan dinafkahkan dari hasil usahanya.

Cabang masalah: Saling mengemukakan sumpah juga berlaku pada semua akad tukar-menukar, seperti akad *salam* (Pesan-memesan), sewa-menyewa (*Isti'arah*), pinjaman kongsi (*Qiradh*), mengairi tanaman (*Musaqah*), upahan (*Ja'alah*), perdamaian (*Shuluh*) dan permukataban (*Mukatabah*). Kemudian dalam akad jual-beli dan yang sejenisnya, akadnya di-*fasakh*-kan setelah adanya sumpah dari kedua belah pihak, atau menjadi batal dan saling membatalkan akad, yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

Adapun perdamaian dari pertikaian, sumpah keduanya tidak dapat mengembalikan apa yang menjadi haknya, akan tetapi pengaruh dari sumpah tersebut berimplikasi kepada adanya diyat (denda).

Imam Al Haramain berkata, "Apabila dikatakan, 'Apa implikasi saling bersumpah didalam *qiradh* (pinjaman kongsi), bahwa masing-masing pihak telah membatalkan akadnya, dan Qadhi Husain telah melarang untuk saling bersumpah di dalam akad jual-beli pada masa *khiyar,* karena memungkinkan batal dengan *khiyar*'?"

Jawabannya adalah, saling sumpah itu tidak dimaksudkan untuk mewujudkan adanya batal, akan tetapi untuk mengemukakan sumpah dengan harapan adanya pembangkaan dari pihak yang berdusta, maka dengan demikian ditetapkanlah akad dengan sumpah pihak yang jujur. Apabila tidak ada kesepakatan setelah sumpah dan pembangkangan tersebut, dan keduanya masih terus berselisih, maka di-*fasakh*-kan akadnya karena dianggap darurat (membahayakan).

Cabang masalah: Jika penjual berkata, saya jual barang ini kepadamu dengan harga seribu, kemudian dijawab, bukankah kamu telah menghibahkannya kepadaku, maka keduanya tidak boleh saling bersumpah apabila keduanya tidak bersepakat dengan akadnya. akan tetapi masing-masing keduanya bersumpah dengan meniadakan

dakwaan masing-masing keduanya. Apabila keduanya saling bersumpah maka pendakwa hibah wajib mengembalikan barangnya dengan tambahannya, menurut pendapat yang masyhur.

Menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, perkataan yang dianggap adalah perkataan yang mendakwa hibah. Penulis kitab *At-Tatimmah* menganggap *Syadz* (nyeleneh) pendapat ini yang kemudian beliau riwayatkan dari pengikut madzhab Syafi'i, bahwa keduanya saling bersumpah, dan berdalih bahwa ini adalah pendapat yang *shahih*. Jika seseorang berkata, "Saya menjualnya kepadamu dengan harga seribu", kemudian dijawab, "Bukankah kamu telah menghibahkannya kepadaku", lalu keduanya bersumpah dengan meniadakan dakwaannya masing-masing dan mengembalikan uang yang seribu, kemudian barangnya minta kembali. Apabila seseorang berkata, "Saya hibahkan barang ini kepadamu dengan uang seribu yang aku pinjam darimu, kemudian dijawab, "Bukankah kamu telah menjualnya kepadaku", maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pemilik barang dengan sumpahnya, dan mengembalikan uang yang seribu dan tidak ada sumpah bagi pihak yang lain, dan barang itu tidak menjadi gadaian, karena tidak dituntut untuk digadai.

Pasal: Apabila kedua belah pihak berselisih tanpa ada kesepakatan akad yang sah, yakni salah satu, keduanya mendakwa bahwa akadnya tidak sah dan yang lainnya mendakwa bahwa akadnya sah, seperti mengatakan, "Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga seribu", kemudian ia menjawab, "Bukankah kamu menjualnya dengan harga seribu dan sekantong khamer", atau ia mengatakan, "Bukankah akadnya tidak sah", kemudian pihak lain mengingkarinya, maka keduanya tidak boleh bersumpah. Menurut pendapat yang *ashah* dari kebanyakan ulama mengatakan, bahwa perkataan yang dianggap adalah perkataan yang menyatakan akadnya sah.

Jika penjual mengatakan, "Saya jual barang ini kepadamu dengan harga seribu", kemudian ia menjawab, "Bukankah aku membayarnya dengan khamer", maka dalam hal ini ada dua pendapat

menurut pengikut madzhab Imam Asy-Syafi'i. Dan, ada yang mengatakan, bahwa dipastikan akadnya menjadi rusak. Apabila kita katakan, perkataan yang dianggap adalah "perkataan yang mendakwa sahnya akad, kemudian mengatakan, 'Saya menjualnya kepadamu dengan harga seribu', kemudian menjawab, 'Bukankah kamu menjualnya dengan harga lima ratus dan sekantong khamer', kemudian penjual bersumpah dan mendakwa tidak ada sebab yang menjadikan rusaknya akad", maka benarkanlah hal ini, kemudian setelah itu yang ada hanaya perselisihan mengenai harganya, yang kemudian keduanya diambil sumpahnya.

Pasal: Jika membeli sesuatu, dan barangnya telah diterima, kemudian datang kembali ke penjual untuk mengembalikan barang yang telah dibelinya karena ada cacat, kemudian penjual berkata, "Bukan barang ini yang telah aku jual kepadamu", maka perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual, karena asal barang tersebut adalah selamat dari cacat. Begitu juga jika pada akad *salam* (pesanan), penerima pesan berkata, "Bukan barang yang mempunyai sifat-sifat ini yang telah aku berikan kepadamu", dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, a) Perkataan yang dianggap adalah perkataan penerima pesan (muslim ilaih) seperti dalam akad jual-beli yang diangap adalah perkataan penjual. b) Menurut pendapat yang *ashah*, perkataan yang dianggap adalah perkatan pemesan, karena tidak adanya tanggungan dengan harta pesanan adalah dimaklumi, sedangkan bebasnya dari tanggungan tidak dapat dimaklumi, beda halnya dengan akad jual-beli karena kedua belah pihak telah sepakat dengan barang yang telah diperjual-belikan, dan berselisih pada sebab batalnya akad, sedangkan yang pada dasarnya adalah tetapnya akad. Begitu juga ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i pada harga yang berada dalam tanggungan, apakah perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang menyerahkan atau orang yang menerima? menurut Ibnu Suraij ada pendapat yang

ketiga dari dua pendapat di atas, yakni yang membedakan antara yang mengingkari sahnya penerimaan, dan yang tidak mengingkarinya.

Apabila harganya itu berupa dirham pada tanggungan, dan penjual menginginkan pengembaliannya yang lebih bagus, maka perkataan yang diangap adalah perkataan penjual, karena pengingkarannya terhadap penerimaan yang sah. Apabila mata uangnya buruk macamnya, karena kasar, atau telah usang, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli, hal ini juga berlaku pada barang pesanan. Jika dengan modal harga yang tertentu, maka sama halnya dengan barang dagangan, apabila dalam hal ini ada perselisihan maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya. Penulis kitab *At-Tahdzib* berkata, "Akan tetapi apabila harga yang tertentu itu berupa tembaga yang tidak ada nilai harganya, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan orang yang membatalkan akad. Perbedaan ini berlaku apabila salah satu keduannya mendakwa sahnya akad dan yang lainnya mendakwa akadnya tidak sah.

Cabang masalah: Apabila seseorang membeli makanan yang ditakar dan menerimanya dengan ukuran takaran, atau membeli makanan yang di timbang dan menerimanya dengan ukuran ditimbang, atau dengan cara memesannya yang kemudian diterima barangnya, kemudian setelah itu datang kembali dan mendakwa adanya kekurangan, maka apabila kurangnya itu dapat menyamakan takarannya atau timbangannya apabila ditambah, maka diterima, apabila tidak, maka tidak diterima dakwaannya, menurut pendapat yang *azhhar*.

Cabang masalah: Apabila kedua belah pihak berselisih di dalam menerima barang, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli.

Cabang masalah: Apabila seseorang menjual anggur yang diperas dan pembeli menerimanya, ternyata pembeli menerima khamer, dan penjual berkata, "Anggur itu menjadi khamer ketika ada

padamu", kemudian pembeli menjawab, "Bukankah kamu yang menyerahkan kepadaku khamer ini." Maka penerimaannya menjadi rusak, dan memungkinkan membenarkan keduanya, namun manakah yang benar? dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i.

Saya katakan: Menurut pendapat yang *azhhar*, lebih membenarkan perkataan penjual. *Wallaahu a'lam.*

Jika salah satu keduanya berkata, anggur ini menjadi khamer ketika dalam penjual, dan mendakwa rusaknya akad, dan pihak yang lain mendakwa akadnya sah, mengenai hukum ini telah kami sebutkan. Menurut pendapat ini hukumnya dikiaskan dengan pembelian susu, dan pembeli menerimanya pada waktu itu juga, kemudian ternyata didapati di dalam susu itu ada bangkai tikus, yang kemudian berselisih, apakah tikus itu ada ketika dalam penjualan atau setelah diterima oleh pembeli.

Cabang masalah: Apabila pembeli berkata, kamu jual budak ini kepadaku dengan syarat bahwa dia adalah budak mukatab, kemudian penjual mengingkari syaratnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Menurut pendapat yang *ashah*, keduanya memberikan sumpahnya, seperti perselisihan mereka dalam penundaan pembayaran. b) Perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual, seperti perselisihan mereka pada barang yang cacat. Jika pembayarannya ditangguhkan, dan berselisih mengenai batas waktu akhir penangguhannya, maka pada dasarnya tetap yang dianggap adalah perkataan penjual.

Pasal: Tentang tata cara bersumpah: kaidahnya adalah masing-masing kedua belah pihak bersumpah dengan menetapkan dakwaannya, dan meniadakan dakwaan pihak yang lainya. Kemudian siapakah yang mulai bersumpah? ada dua cara. a) Yang mulai bersumpah adalah penjual[84]. b) Menurut pendapat yang *ashah*, ada

---

[84] Dari Abdul Al Malik bin Ubaid berkata, "Kami telah menyaksikan Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud telah datang kepadanya dua orang laki-laki yang jual-

tiga pendapat, *pertama*, menurut pendapat yang *azhhar* adalah penjual. *Kedua*, pembeli. *Ketiga*, sama haknya. Menurut pendapat ini, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan pendapat yang *ashah*, hakim memilihnya dan memulai sumpahnya orang yang telah disepakati untuk mulai bersumpah. *Kedua*, dengan cara di undi.

Jika suami istri berselisih mengenai mahar, maka menurut cara pertama, suami yang mulai untuk bersumpah, dan menurut pendapat kedua, apabila kami mendahulukan penjual, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, pendapat yang *ashah* dan lebih dekat maknanya kepada nash adalah dimulai dari suami. Dan, menurut cara yang kedua, dimulai dari istri. Apabila kami mendahulukan pembeli, maka kiasnya adalah kebalikan dari dua pendapat yang lalu.

Menurut pendapat madzhab Imam Asy-Syafi'i, cukup dengan satu sumpah pada masing-masing pihak dengan menggabungkan peniadaan dakwaan lawan (*an-nafyu*) dan menetapkan dakwaan (*Al Istbat*), yakni, penjual mengatakan, "Saya tidak menjualnya dengan harga 500, akan tetapi saya menjualnya dengan harga 1000, kemudian pembeli menjawab, saya tidak membelinya dengan harga 1000, akan tetapi 500, ada yang berpendapat dengan *Al Mukharraj*, yakni dengan bersumpah terlebih dahulu yang lepas dari peniadaan dakwaan lawan (*an-nafyu*), ini adalah pendapat yang lemah.

Apabila kami merasa cukup dengan sumpah yang menggabungkan *an-nafyu* dan *al itsbat*, yang mana salah satu pihak

---

beli suatu barang. Kemudian salah satu keduanya berkata, saya telah membelinya dengan begini dan begini, kemudian penjual menjawab, saya telah menjualnya dengan begini dan begini, kemudian Abu Ubaidah berkata, datanglah kepada Ibnu Mas'ud dengan permasalahan ini, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, datangkanlah kepada Rasulullah SAW dengan permasalahan ini, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada penjual untuk bersumpah, kemudian pembeli untuk memilih apakah ingin menerima sumpah tersebut atau meninggalkannya." *Shahih Al Bukhari*, dan di-*takrij* oleh An-Nasai' (7/303) (4663)

As-Sanadi berkata, maksud dari hadits tersebut adalah, bahwa setelah penjual bersumpah maka pembeli berhak untuk memilih antara menerima sumpahnya penjual atau menolaknya.

bersumpah dengan *an-nafyu* dan *al itsbat*, kemudian pihak lain membangkangnya, maka diputuskan bagi pihak yang bersumpah, baik pembangkangannya itu dengan *an-nafyu* dan *al itsbat* atau dengan salah satunya. Sebaiknya mendahulukan *an-nafyu* setelah itu baru *itsbat*, karena *an-nafyu* adalah asal dari sumpah itu. Al Astakhari mengatakan, bahwa hendaknya mendahulukan *itsbat* karena yang demikian adalah tujuan dari sumpah itu sendiri, pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama, yakni mendahulukan *an-nafyu*. Perbedaan ini adalah merupakan perbedaan dan mengutamakan sesuatu dari yang lainnya, menurut pendapat yang *ashah*, ada yang mengatakan ini merupakan penetapan sesuatu kepada yang lebih berhak. Apabila kami berpendapat dengan *mukharraj* yakni bersumpah dengan lepas dari peniadaan dakwaan lawan, yang kemudian diikuti dengan penguatan dakwaannya, hal ini adalah sia-sia, apabila pihak yang memulai untuk bersumpah melakukan sumpahnya, maka kami berikan kepada pihak yang lain untuk bersumpah, kemudian apabila membangkan untuk bersumpah maka pihak pertama bersumpah untuk yang kedua kalinya dengan *itsbat* (menguatkan) dakwaannya dan memberikan keputusan kepadanya, apabila pihak pertama membangkang untuk *itsbat* dakwaannya maka tidak diberikan keputusan kepadanya.

Syaikh Abu Muhammad berkata, "Yang demikian sama halnya apabila keduanya saling bersumpah karena pembangkangan yang tertolak dari sumpah yang tertolak di dalam dakwaan sama halnya sumpahnya orang yang membangkang terlebih dahulu.

Jika pihak pertama membangkang untuk bersumpah dengan nafyu (meniadakan dakwaan lawan) terlebih dahulu, maka pihak lain bersumpah dengan nafyu dan *itsbat,* dan diputuskan hak untuknya.

Jika keduanya bersumpah dengan nafyu maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, a) Menurut pendapat yang *ashah*, dari Syaikh Abu Muhammad, maka cukup dengan demikian dan tidak diperlukan lagi untuk bersumpah dengan *itsbat,*

karena yang dibutuhkan untuk menjadi batal adalah keduanya tidak mengetahui harga, dan dengan ini maka tidak diketahui harganya, pendapat kedua, keduanya bersumpah dengan *itsbat*, apabila keduanya bersumpah maka sempurnalah sumpah keduanya, kemudian apabila salah satu keduanya membangkang untuk bersumpah, maka diputuskan hak untuk orang yang bersumpah, dan dalam hal ini berlaku Al Mukharraj yakni mendahulukan nafyu atau *itsbat* dalam bersumpah seperti yang telah kami sebutkan diatas, menurut pendapat madzhab Syafi'i.

Jika keduanya membangkang, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Keduanya diartikan telah melakukan sumpah, b) Perkaranya di hentikan, dan diartikan bahwa keduanya telah meninggalkan perselisihan atau sudah tidak mempermasalahkan perselisihannya lagi.

Saya katakan: Kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i ini disebutkan oleh Imam Al Haramain dalam dua kemungkinan untuk dirinya. Dia menyebutkan bahwa para imam madzhab Syafi'i tidak pernah membahas masalah ini. Kemudian di akhir perkataannya disebutkan bahwa dia melihat sebagian ulama-ulama terdahulu bersikap abstein. Al Ghazali berkata dalam kitab Al Basiith, ia memiliki hukum saling bersumpah menurut pendapat yang zhahir. Menurut pendapat yang *ashah*, dipilih sikap abstein. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Apabila keduanya telah bersumpah, maka menurut pendapat yang *shahih* dan tertulis, jual-belinya tidak menjadi batal dengan selesainya sumpah, menurut satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i, akadnya menjadi batal, riwayat dari Abu Bakar Al Farisi. Apabila kita katakan, menjadi batal akadnya, kemudian setelah itu keduanya saling membenarkan, maka jual belinya tidak kembali seperti semula lagi, akan tetapi harus memperbaharui akadnya. Namun, apabila kita katakan, tidak batal akadnya, maka hakim memanggil keduanya setelah saling bersumpah untuk mengadakan

suatu kesepakatan, apabila pembeli menolak dengan dakwaan penjual, maka penjual berhak memaksanya, apabila tidak demikian, dan penjual merasa cukup dengan apa yang dikatakan pembeli, maka demikianlah, apabila tidak maka menjadi batal akadnya. Kemudian setelah itu siapakah yang berhak membatalkan akadnya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *pertama,* yang berhak adalah hakim, *kedua,* menurut pendapat yang *ashah,* selain hakim kedua belah pihak juga dapat membatalkan akadnya, dan kedua belah pihak harus berpisah seperti halnya pada perkara barang yang cacat.

Imam Al Haramain berkata, "Apabila kita katakan bahwa yang berhak membatalkan adalah hakim, maka hal itu apabila keduanya terus-menerus berselisih dan tidak membatalkan akadnya, atau mencari jalan untuk membatalkan akad. Sedangkan apabila keduanya berpaling dari perselisihan itu, dan tidak mencapai kata sepakat, dan tidak membatalkan akad, maka di dalamnya terdapat keraguan. Kemudian apabila akadnya batal, maka perselisihan itu selesai secara zhahir. Sedangkan dalam hal selesainya secara batin, ada tiga pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga, jika penjual itu benar, maka selesailah perselisihan itu, karena berhalangan untuk sampai kepada kebenaran, sebagaimana kalau jual beli itu batal dengan bangkrutnya pembeli. Jika penjual dusta, maka perselisihan itu tidak selesai, karena dia bisa saja benar. Apakah perbedaan pendapat ini berlaku, jika kita katakan, "Akad batal dengan sekedar bersumpah, atau terputus dengan selesainya secara batin? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita katakan, selesai secara batin, keduanya dikembalikan dan masing-masing melakukan tindakan terhadap apa yang telah kembali kepadanya. Jika kita melarangnya, maka tidak diperbolehkan bagi keduanya melakukan tindakan itu. Akan tetapi apabila penjual benar, maka dia telah beruntung dengan harta orang yang menzhaliminya, yaitu barang dagangan yang telah diminta kembali, maka dia dapat menjualnya

dengan bersama hakim menurut satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan menjualnya sendiri menurut pendapat yang *ashah*, lalu dibayarkan harganya."

Imam Al Haramain berkata lagi, "Jika pembatalan keluar dari orang yang benar, maka menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, dilaksanakan secara batin. Jika pembatalan itu keluar dari orang yang salah, maka menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, dilarang. Jika pembatalan itu keluar dari keduanya, maka tidak diragukan untuk dilakukan pembatalan secara batin, dan itu tidak menjadi objek perbedaan pendapat, dan menjadi seperti jika keduanya mengundurkan diri akad tersebut. Jika pembatalan itu keluar dari orang yang salah, dan pembatalannya tidak terlaksana, maka orang yang benar dapat membatalkan, jika dia menginginkan kepemilikan dalam hal apa yang kembali kepadanya. Jika pembatalan itu keluar dari hakim, maka secara zhahir, terjadi pembatalan secara zhahir, agar orang yang benar dapat mengambil manfaatnya.

Cabang masalah: Apabila jual-belinya menjadi batal setelah saling bersumpah, maka pembeli wajib mengembalikan barangnya kepada penjual apabila barangnya masih utuh, dan tetap menjadi milik pembeli apabila barang dagangannya berupa hewan yang melahirkan anak atau pohon yang berbuah atau hasil dari usaha yang dilakukan dengan barang dagangan tersebut, apabila barangnya rusak, maka wajib bagi pembeli mengganti harga barang tersebut, baik harga yang lebih banyak dari harga yang di dakwa penjual ataupun tidak.

Saya katakan: Menurut pendapat yang lemah dari Ibnu Khairan, penjual tidak berhak menambahkan harga barang yang di dakwanya. *Wallaahu a'lam.*

Mengenai ketentuan harga ganti rugi, ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Imam Al Haramain berkata, "Dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, a) Pendapat yang *ashah* adalah harga ketika barang itu rusak. b) Harga ketika barang itu diserah terimakan. c) Harga yang paling

sedikit. Keempat, harga yang paling banyak dari sejak serah terima sampai rusaknya barang.

Jika seseorang membeli dua orang budak, dan pada salah satu dari keduanya ada yang cacat, kemudian kedua belah pihak saling berselisih dan bersumpah, apakah budak yang tidak ada cacatnya dikembalikan? maka dalam hal ini sama ketentuannya dengan yang diatas.

Jika kita katakan, "Dikembalikan", maka nilai kerusakan disatukan kepadanya. Adapun tentang nilainya, terdapat beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Jika barang dagangannya masih ada, akan tetapi didapati adanya cacat pada barang tersebut, maka barang itu harus dikembalikan disertai dengan harga ganti ruginya, yaitu seharga sekiranya harga barang itu menjadi berkurang apabila ada cacat bila dijual kembali. Karena semua telah dijamin dengan semua nilai, maka sebagiannya dengan sebagiannya. Ini berbeda dengan jika barang dagangan itu cacat di tangan penjual, dan pada saat itu harus dikenakan denda, maka harga itu wajib didiskon, karena semua berada dalam jaminan penjual dengan semua harganya, maka rusaknya sebagiannya menyebabkan penurunan harga pada bagian itu. Syaikh Abu Ali berkata, "Ini adalah dalil ini berlaku pada semua masalah tersebut, yaitu bahwa apa yang semuanya dijamin dengan nilainya, maka sebagiannya dijamin dengan sebagiannya, seperti barang yang dighashab dan lainnya, kecuali dalam satu model."

Satu model ini, seperti kalau seseorang menunda zakat hartanya, lalu ia rusak sebelum tiba waktunya, dana apa yang ditundanya menjadi rusak, maka orang yang memegang harta zakat itu dikenakan denda sesuai dengan nilai kerusakannya. Jika ia cacat, maka dalam masalah dendanya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Kami telah menyebutkan masalah ini dalam bab zakat, dan Syaikh Abu Ali cenderung memberlakukan dalil (kaedah) ini pada masalah-masalah tersebut.

Kemudian Kerusakan barang adakalanya hakiki (nyata/tampak) dan adakalanya hukmi (abstrak/tidak tampak) yaitu ketika barang dagangannya sudah diwakafkan atau pada budak yang sudah dimerdekakan, atau barangnya sudah dijual, dihibahkan atau diberikan kepada orang lain, maka pembeli wajib menggantikan harganya. Abu Bakar Al Farisi berkata, dengan saling bersumpah jelaslah rusaknya akad jual-belinya dan barangnya wajib dikembalikan dengan tanpa ada ganti rugi.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang *shahih*. Dan cacat yang hakiki yakni pada budak perempuan atau laki-laki yang sudah dinikahi, maka wajib menggantikan harganya budak yang sudah dinikahi dan yang belum dinikahi, dan mengembalikannya kepada penjual, dan pernikahan itu harus pernikahan yang sah.

Diriwayatkan dari Al Farisi, bahwa nikahnya menjadi batal, bagaimanapun juga keduanya bersumpah mengenai harga atau ganti rugi, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli.

Jika budak yang sudah dijual melarikan diri dari tangan pembeli ketika kedua belah pihak saling bersumpah, maka tidak dapat menghalangi untuk batalnya akad, karena kaburnya budak tidak menambahkan kadar kerusakan barang dagangan, maka pembeli wajib membayar ganti rugi nilai harganya, karena sulit untuk menemukan budak itu kembali, begitu juga halnya apabila budak tersebut sudah dimukatabkan dengan *shahih*. Apabila pembeli menggadaikannya maka penjual berhak *khiyar*, yakni penjual bersabar menunggunya sampai pembeli menebus gadaiannya atau meminta ganti rugi nilai harganya.

Apabila telah disewakan oleh pembeli, berdasarkan diperbolehkan menjual barang sewaannya, apabila kami melarangnya, maka diartikan pembeli telah menggadaikannya, apabila kami memperbolehkan, maka penjual berhak memintanya, akan tetapi membiarkan barang sewaannya pada penyewa sampai batas akhir sewanya, dan uang sewa yang telah ditentukan oleh penjual untuk

pembeli, dan uang sewa untuk masa tenggang akhir sewa diberikan kepada penjual.

Apabila barang dagangannya disewakan kepada penjual, maka penjual berhak mengambil semuanya secara mutlak, dan mengenai batalnya akad ijarah (sewa) ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti halnya apabila menjual rumah kepada penyewa rumah tersebut maka batal akad ijarahnya. Apabila kita katakan tidak batal akad sewanya, maka penjual wajib memberikan upah sewanya yang telah ditentukan kepada pembeli, dan pembeli wajib memberikan uang sewa untuk masa tenggang akhir sewa kepada penjual.

Apabila harganya telah dibayar kemudian ada suatu sebab yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan barangnya, apakah barang tersebut dikembalikan dan meminta kembali hargnya? kalau demikian, milik siapakah barang tersebut sebelum adanya suatu sebab? adapun pada budak yang melarikan diri, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Menjadi milik pembeli, dan tidak wajib baginya batal, akan tetapi wajib baginya membayar harganya. b) Menurut pendapat yang *ashah*, menjadi milik penjual, dan boleh baginya batal. Diwajibkannya denda sesuai dengan nilainya, karena dalam hal itu terdapat unsur tipuan.

Adapun barang yang telah digadaikan oleh pembeli dan budak yang telah menjadi mukatab, dalam hal ini ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i; a) Menolak dua pendapat diatas. b) Menurut pendapat yang *ashah*, menetapkan kepemilikan bagi pembeli, begitu juga yang telah dikatakan oleh Syaikh Abu Muhammad, seperti halnya juga apabila pembeli jatuh bangkrut dan budaknya kabur, maka penjual boleh batal, walaupun budaknya itu menjadi mukatab ataupun digadaikan. Adapun apabila barangnya telah disewakan, apabila kami melarang untuk menjualnya, apakah sama halnya barang itu digadaikan, atau sama halnya dengan budak yang melarikan diri? Dalam hal ini ada dua kemungkinan menurut Imam Al Haramain.

Apabila kita katakan kepemilikan tetap bagi pembeli, maka batalnya akad mendatangkan adanya wajib mengganti harganya, seperti halnya pada barang yang rusak, maka tidak boleh mengembalikan barangnya dan meminta harga barangnya. Apabila hal ini berlaku pada penjual, maka boleh mengembalikan barangnya dan meminta harganya ketika telah hilangnya unsur tipu daya tersebut.

Pasal: Jika kedua belah pihak berselisih, kemudian masing-masing keduanya sebelum atau sesudah keduanya saling bersumpah dengan merdekanya budak, kemudian apabila pada kenyataanya tidak sesuai apa yang dikatakan, maka ketika itu juga budaknya tidak merdeka, karena budak tersebut masih milik pembeli yang benar dengan sangkaannya, apabila budak itu kembali kepada penjual dengan sebab batal atau lainnya, maka budaknya merdeka, karena pembeli berbohong dengan sangkaanya, seperti halnya budak yang mengakui kemerdekaannya kemudian membelinya. Secara batin budak itu tidak merdeka, jika penjual itu dusta, akan tetapi dia merdeka di tangan pembeli, jika dia benar. Dan, kekuaasaan atas budak ini tertahan yakni tidak mendakwakannya oleh pembeli ataupun penjual. Jika pembeli membenarkan perkataan penjual maka dihukumkan pembebasannya atas pembeli dan di tolak batalnya apabila keduanya saling membatalkan akad. Seperti halnya apabila mengembalikan budak yang cacat kemudian pembeli berkata, saya telah memerdekakannya, maka di tolak batalnya dan dihukumi dengan merdekanya budak, Jika penjual membenarkan perkataan pembeli, dilihat dulu, apabila penjual terlebih dahulu bersumpah dengan kemerdekaannya budak kemudian pembeli bersumpah, dan apabila penjual membenarkan sumpahnya pembeli, kemudian budak itu kembali kepada penjual maka budak itu belum merdeka, karena penjual tidak membohongi pembeli setelah bersumpah dengan merdekanya budak sampai menjadikannya untuk mengakui dengan memerdekakan budak. Apabila pembeli bersumpah terlebih dahulu dengan memerdekakan budak, kemudian penjual bersumpah dan

membenarkan sumpahnya, maka budak itu telah merdeka apabila kembali kepada penjual, karena sumpahnya penjual setelah sumpahnya pembeli, pendustaaan atas penjual, dan pengakuan atas kemerdekaan budak oleh penjual.

Jika masalah itu dengan keadaannya, akan tetapi barang dagangannya adalah sebagian budak itu, maka apabila dia kembali kepada kepemilikan penjual, maka dibebaskan sesuai jumlahnya, dan sisanya tidak dihitung, karena kemerdekaannya tidak terjadi dengan perbuatannya.

Pasal: Jika ada dua orang wakil yang berakad dalam jual-beli, maka apabila keduanya saling bersumpah, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, karena faedah dari sumpah itu adalah pengakuan, dan pengakuan wakil tidak dapat diterima.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah keduanya saling bersumpah. Adapun faedah dari pembatalannya, atau salah satunya mengingkarinya, lalu yang lain bersumpah, dan diputuskan menjadi miliknya, apabila kita katakan, sumpahnya disertai dengan pembangkangan pihak lain adalah seperti penjelasan. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika barang dagangannya adalah budak perempuan kemudian pembeli *mewati'*-nya (mempersetubuhnya), kemudian kedua belah pihak berselisih dan saling bersumpah, apabila budak perempuan itu adalah seorang janda, maka tidak ada tanggungan apapun apabila mengembalikannya, namun apabila budak perempuannya adalah seorang gadis, maka menngembalikannya disertai dengan harga ganti rugi kegadisannya, karena pembeli telah mengurungi setengah harga jual dari budak perempuan tersebut. Jika kedua belah pihak mengangkat perkara ini kepada majlis hukum dan tidak saling bersumpah, apakah pembeli berhak untuk mewati' budak perempuannya selama masih dalam pertikaian? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, pembeli berhak berhubungan badan dengannya, karena budak perempuan tersebut masih milik pembeli, apabila setelah keduanya

saling bersumpah dan belum batal akadnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, pendapat yang utama adalah haram untuk menyetubuhinya.

Pasal: Jika keduanya saling mengundurkan diri, atau pembeli mengembalikan barangnya setelah penjual menerima harganya, kemudian kedua belah pihak berselisih dalam jumlah harganya, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual beserta sumpahnya, karena penjual adalah orang yang berhutang.

Saya katakan: Jika penjual berkata, saya jual pohon itu kepadamu setelah diserbukkan, dan buahnya menjadi milikku, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual, karena pada asalnya pohon itu adalah milik penjual. Jika membeli dua orang budak dan di dapati pada salah satunya rudak serta pada satunya lagi ada cacat yang kemudian dikembalikan, kami katakan, boleh mengembalikan salah satu keduanya, kemudian berselisih mengenai harga barang yang rusak, maka dalam hal ini perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual menurut pendapat yang *azhhar*, karena penjuallah yang memiliki harga, maka masih tetap menjadi miliknya kecuali sesuatu barang yang diakui bahwa itu bukan miliknya, pendapat kedua, yang dianggap adalah perkataan pembeli, seperti halnya orang yang berhutang.

Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah*, apabila kedua belah pihak berbeda pendapat di dalam sifat barang dagangan, maka jangan saling bersumpah, akan tetapi secara langsung perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual, karena sifat yang disyaratkan dihubungkan dengan cacat maka seperti dakwaan penjual terhadap cacat. Jika kedua belah pihak berselisih ketika adanya cacat, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual, menurut pendapat yang *shahih*, bahwa kedua belah pihak harus bersumpah seperti yang dibahas terdahulu, pendapat ini dikuatkan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i.

Dinyatakan juga di dalam kitab *At-Tatimmah* Jika kedua belah pihak berselisih mengenai batas akhir tempo, diriwayatkan didalamnya, bahwa perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual, para sahabat kami berkata, permasalahan ini berlaku juga pada akad *salam,* karena batas tempo pada *salam* (pesanan) adalah hak penerima pesan, apabila pemesan mendakwa telah selesainya tempo, maka telah mendakwa keberhakan tuntutan, sedangkan penjual sebagai penerima pesanan mengingkarinya, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan penjual, karena perselisihan mereka terhadap masa akhirnya tempo disertai kesepakatan mereka mengenai masa lamanya tempo, maka berselisih terhadap tanggal akadnya, sedangkan pemesan mendakwa jatuh temponya dalam sebulan, dan penerima pesan mengingkarinya, adaikata keduanya berselisih mengenai asal akadnya, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan yang mengingkarinya, maka demikianlah seperti ini.

Adapun pada akad jual beli, batas waktu tempo adalah hak pembeli, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli. Jika menjual sesuatu kemudian penjual itu meningggal dunia, maka barang itu menjadi hak anaknya, kemudian pembeli berkata, barang itu telh dijual oleh ayahmu kepadamu ketika kamu masih kecil karena ada suatu kebutuhan, kemudian anak itu membenarkannya bahwa ayahnya telah menjual barang itu ketika dia masih kecil, akan tetapi anak itu mengatakan, ayahku tidak menjualnya kepada, akan tetapi menjualnya untuk dirinya sendiri secara berlebihan, Imam Al Ghazali mengatakan di dalam kitab "al Fataawa", bahwa perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli, karena ayah adalah sebagai pengganti dalam Syara', maka jangan dihiraukan kecuali mendatangkan hujjahnya, seperti halnya Jika mengatakan, saya telah membelinya dari wakilmu, kemudian menjawab, ini adalah wakilku, akan tetapi dia menjualnya untuk dirinya sendiri, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan pembeli. *Wallaahu a'lam.*

كتاب السلم

KITAB *SALAM*[85] (PESAN-MEMESAN)

[85] *As-Salam* menurut bahasa pemberian dan pemberian uang terlebih dahulu. Sedangkan menurut istilah syara', *salam* adalah akad pada barang yang disebut sifatnya di dalam tanggungan yang ditempokan dengan harga yang kontan di dalam majlis akad. Dari perngertian ini dapat diambil kesimpulan yakni pergantian hutang dengan barang, atau menjual suatu barang yang ditempokan dengan harga yang disegerakan.
- Bentuknya adalah: kamu mendatangi seorang petani misalnya, dan berkata kepadanya, wahai fulan, ambillah uang lima ribu ini buat lima ribu kilo gram beras yang kamu lepas setelah satu tahun, ini adalah akad *salam* (pesanan) karena pembeli mendahulukan uang sebagai *salam* dan mengakhirkan barang pesanannya.
Dasar disyariatkannya akad *salam:* akad *salam* disyariatkan di dalam Al Qur`an dan Sunnah dan *Ijma'*.
Adapun dalil dari Al Qur`an:
Firman Allah SWT, *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu sekalian saling berhubungan kerja dengan hutang hingga batas waktu yang disebut-sebut, maka hendaknya hutang itu di tulis."* (Al Baqarah [2]: 282)
Ibnu Abbas RA Berkata, "Saya bersaksi bahwa pesanan adalah barang yang ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan, Allah SWT telah menentukannya di dalam kitab-Nya, dan diperbolehkan melakukannya, kemudian membaca ayat ini" (*Shahih mauquf.* Di-*takhrij* oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam *musnad*-nya (598), dan *Musnad Al Hakim* (2/286), dan yang lainnya lihat pada kitab *Al Irwaa'* (5/213)).
Sedangkan dalil dari As-Sunnah:
Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, dia berkata, "Nabi SAW sampai ke Madinah, padahal mereka (penduduk Madinah) biasa memberi uang terlebih dahulu buah buah-buahan setahun atau dua tahun, maka sabdanya, barang siapa yang bersalaf (memberi uang terlebih dahulu) pada buah-buahan, maka hendaklah ia bersalaf pada takaran yang tertentu, dan timbangan yang tertentu buat satu masa yang tertentu."*(Muttafaq alaih).*
Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abza' dan Abdullah bin Abi Aufa', mereka berkata, "Kami biasa dapat rampasan perang beserta Rasulullah SWA, dan biasa petani-petani dati petani-petani Syam datang kepada kami, lalu kami bersalaf kepada mereka buat biji gandum, gandum, dan anggur kering. Dan pada satu riwayat, dan minyak – hingga satu masa yang tertentu. Ada yang bertanya, adakah mereka itu mempunyai sawah ladang ? mereka berdua menjawab, kami tidak tanya mereka dari hal itu." (HR. Al Bukhari 2244-2245,2254-2255).
Sedangkan dalil dari *ijma':*
Ibnu Al Mundzir berkata, telah bersepakat para ahli ilmu bahwa akad *salam* itu diperbolehkan. (*Al Mughni* 2/385 pembahasa tentang *salam*).
Hikmah disyari'atkannya *salam*:

Ada yang mengatakan, As-Salam dan As-Salaf mempunyai arti yang sama, dan lafazh As-Salaf dinyatakan juga dengan *qiradh* (pinjaman kongsi). Lafazh *salam* dan *qiradh* mempunyai arti yang sama karena keduanya menetapkan harta dalam tanggungan dengan imbalan yang kontan, para ulama fiqih menyebutkan pada tafsir kata As-Salam mempunyai makna yang saling berdekatan.

Di antaranya, *salam* adalah akad pada barang yang disebut sifatnya di dalam tanggungan dengan imbalan yang diberikan dengan segera (kontan). Ada yang mengatakan, pemberian imbalan di awal pada barang yang disebut sifatnya di dalam tanggungan. Dan ada yang mengatakan, penyerahan yang disegerakan pada imbalan yang tidak wajib disegerakan. Kemudian akad *salam* adalah jual beli, seperti yang telah disebutkan terdahulu, yang di khusus disertai dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat pertama, hendaknya penyerahan modal harga di dalam majlis akad.

Jika kedua belah pihak berpisah sebelum menerima modal harganya, maka batal akadnya. Jika keduanya berpisah sebelum menerima sebagian modal harganya, maka batal pada modal harga yang belum diterima, dan gugurlah barang pesanannya. Ketentuan dalam serah terima seperti orang yang membeli dua barang yang rusak salah satunya sebelum menerima barangnya.

Tidak disyaratkan untuk menentukan modal harga ketika akad. Akan tetapi Jika mengatakan, saya serahkan kepadamu uang dirham

---

Akad *salam* adalah menjadi suatu kebutuhan, oleh karena itu diperbolehkannya *salam* dapat mengangkat kesulitan manusia, bercocok tanam misalanya, terkdang seseorang tidak mempunyai ongkos untuk memakmurkan ladangnya, dan tidak ada yang meminjamkannya modal untuk bercocok tanam, oleh karena itu dibutuhkan suatu muamalah yang memungkinkan untuk tercapainya hal di atas, kalau tidak demikian maka tidak dapat memakmurkan ladangnya dan menumbuhkan benih-benih tanamannya, dan selalu dalam kesulitan dan kesukaran, oleh karena itu diperbolehkanlah akad *salam.* (Lihat *Al Fiqhiyyah Al Quwaitiyyah,* 25/194).

dalam tanggunganku pada ini!, kemudian di tentukan haraganya di dalam majlis akad, maka diperbolehkan. Begitu juga dalam pembelanjaan (*tasharruf*) Jika menjual dinar dengan dinar atau dengan beberapa dinar didalam tanggungan, kemudian ditentukan dan berakad *salam* di dalam majlis akad.

Jika seseorang menjual makanan dengan makanan dalam bentuk hutang, kemudian di tentukan dan berakad *salam* di dalam majlis akad, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah* dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i diperbolehkan, pendapat kedua, tidak diperbolehkan karena dengan mensifati barang tersebut akan menjadi lama, berbeda halnya dengan pembelanjaan (*tasharruf*).

Jika modal harganya diterima oleh penerima pesanan yang kemudian dititipkan kepada pemesan sebelum berpisah, maka diperbolehkan. Jika mengembalikannya kembali kepada pemesan sebagai hutangnya, Abu Abbas Ar-Rayani berkata, "Tidak sah akadnya, karena dia membelanjakan sesuatu yang belum tetap menjadi miliknya, apabila keduanya telah berpisah." Menurut sebagian sahabat iamam Syafi'i sah akadnya karena telah bisa diterima dan telah tetap kepemilikannya dan memulainya kembalai untuk menerimanya sebagai hutang.

Jika ada pada seseorang beberapa dirham di dalam tanggungan seorang laki-laki, kemudian dia berkata, saya serahkan beberapa dirham milikku ini yang ada dalam tanggunganmu pada ini, maka apabila berakad *salam* dengan ditempokan atau kontan dan belum diterima barang pesanannya sebelum berpisah, maka akadnya batal. Menurut pendapat yang *ashah*, demikian juga apabila laki-laki itu di hadirkan dan diserahkan modal harganya kepada penerima pesanan di dalam majlis akad. Disebutkan di dalam kitab *At-Tatimmah* termasuk juga dalam dua hal diatas apabila menyerahkan barang pesanan di dalam majlis akad dengan kontan, apakah cukup dengan menyerahkan

modal harganya? menurut pendapat yang *ashah*, dilarang dengan demikian.

Cabang masalah: Pemesan tidak boleh mengalihkan modal harganya kepada orang lain, walaupun penerima pesan dapat menerima dari seseorang itu di dalam majlis akad.

Jika pemesan berkata kepada orang lain, serahkanlah uang itu kepada penerima pesanan, kemudian diserahkan, maka hal ini tidak cukup untuk menjadi sahnya akad *salam*, karena seseorang untuk menghilangkan kepemilikannya terhadap suatu barang tidak dengan menjadi wakil bagi orang lain, akan tetapi penerima pesanan menjadi wakil dari pemesan di dalam menerima modal hanganya. Kemudian akad *salam* menjadi akadnya orang lain, dan tidak sah menerimanya untuk dirinya sendiri. Jika penerima pesanan memindahkan modal harganya kepada pemesan kemudian keduanya berpisah sebelum serah terima maka batal akadnya walaupun kami menjadikannya hiwalah (pemindahan hutang) itu sebagai serah terima, karena serah terima yang disyaratkan di dalam akad *salam* adalah penerimaan yang nyata.

Jika pemesan mendatangkan modal harganya, kemudian penerima pesanan berkata, serahkanlah modal harganya kepada orang itu, kemudian diserahkan, maka sah akad *salam*-nya, dan orang lain itu menjadi wakil dari penerima pesan dalam menerima harga modal dari pemesan.

Cabang masalah: Jika modal harganya berupa beberapa dirham dalam tanggungan, kemudian pemesan berdamai dengan modal harganya kepada suatu benda atau harta maka tidak sah akad *salam*-nya, meskipun pemesan telah menerima uang hasil perdamaian itu.

Jika seorang budak yang telah dimerdekakan oleh penerima pesanan sebelum serah terima, maka tidak sah akad *salam*-nya walaupun tidak membenarkan pemerdekaan budak oleh pembeli sebelum serah terima, apabila tidak maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Apabila dilaksanakan perpisahan, maka serah terimanya tidak nyata, dan hal ini tidak dapat mensahkan akad *salam* karena penerimaan yang tidak nyata. Apabila kami membenarkan perpisahan kedua belah pihak sebelum serah terima, maka batal akad *salam*-nya, apabila tidak demikian maka sah akadnya.

Adapun tentang terlaksananya pembebasan budak tersebut, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Cabang masalah: Apabila akad *salam* batal karena sesuatu yang menyebabkan batalnya, sedangkan modalnya telah ditentukan pada awal akad, dan masih ada, maka pembeli dapat kembali kepada orang yang membuat barang itu dengan membawa barangnya. Jika rusak, maka dia kembali untuk meminta gantinya, yaitu ganti yang semisal, dan meminta uangnya pada tidak semisal. Jika disifati dalam bentuk hutang, dan barang itu berada di majlis akad dan masih ada, apakah dia dapat meminta barang itu? Atau orang yang memesan barang meminta gantinya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah yang pertama.

Cabang masalah: Jika kita dapati modal harganya berada pada penerima pesanan, kemudian pemesan berkata, saya telah serahkan modalnya kepadamu setelah kita berpisah, kemudian menjawab, bukankah sebelum perpisahan, kemudian keduanya mendatangkan bukti atas apa yang mereka katakan, maka penjelasan dari penerima pesanan itu lebih utama, hal ini diriwayatkan dari Ibnu Suraij.

Cabang masalah: Jika modal harga yang berada dalam tanggungan maka disyaratkan untuk mengetahui kadarnya, dan menyebutkan sifatnya juga apabila sebagai imbalan, apabila telah di tentukan yaitu serupa, apakah cukup dengan menentukan modalnya atau harus menyebutkan sifat dan kadarnya, yaitu sesuatu yang ditakar dengan takaran, yang ditimbang dengan timbangan dan yang di ukur dengan hasta dengan hasta? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang *azhhar,* adalah yang

pertama, ada yang mengatakan, apabila berakad *salam* dengan kontan, maka cukup dengan menentukan modalnya. Menurut madzhab Syafi'i menolak dua pendapat diatas, apabila dengan penjelasan modalnya menjadi tetap dan terbatasi sifatnya, maka mengenai syarat untuk mengetahui nilai modalnya itu ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i, kebanyakan para ulama menguatkan tidak disyaratkan untuk mengetahui nilai modalnya, yaitu madzhab Syafi'i. Dan ada yang mengatakan menolak dua pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas, bahwa tidak ada perbedaan menurut dua pendapat yang lalu antara akad *salam* yang kontan maupun yang ditempokan menurut pendapat madzhab Syafi'i.

Ada yang mengatakan bahwa dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut yang dimaksud adalah pada akad *salam* yang ditempokan, adapun pada akad *salam* yang kontan cukup kenyataan modalnya, seperti halnya dalam jual-beli. Kemudian maksud dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i adalah apabila kedua belah pihak telah berpisah sebelum mengatahui kadar modalnya dan nilai harganya, apabila keduanya telah diketahui kemudian berpisah maka sah akad *salam*-nya tanpa ada yang memperselisihkannya.

Berdasarkan atas dua pendapat Imam Asy-Syafi'i diatas, para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Apakah boleh modalnya dari sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam akad *salam,* seperti mutiara?" apabila kami berpendapat pada pendapat Imam Asy-Syafi'i yang *azhhar* maka dibolehkan, apabila tidak maka tidak diperbolehkan. Imam Asy-Syafi'i *rahimahumullah* berkata, "Maksudnya bukan seperti apa yang mereka katakan, akan tetapi mutiara itu dapat dijadikan harga apabila kedua belah pihak mengetahui nilai harganya dan mampu untuk mensifatinya, maka wajib memperbolehkan mutiara tersebut menjadi modal harga, sebab dilarangnya mutiara dijadikan modal harga dalam berakad *salam* adalah karena kelangkaan adanya, maka tidak ada artinya untuk mensyarati pada sesuatu yang sudah umum adanya di dalam modal harga."

Apabila kita memperbolehkan akad *salam,* kemudian modalnya tidak di takar dan keduanya sepakat untuk batal kemudian berselisih mengenai kadarnya, maka perkataan yang dianggap adalah perkataan penerima pesanan karena dia adalah orang yang berhutang.

Saya katakan: Apabila modalnya berupa dirham atau dinar yang disamakan dengan mata uang negeri tertentu, kemudian menjadi sama nilai harganya maka tidak sah akad *salam*-nya sampai dijelskan kadar nilai harganya, seperti halnya harga dalam akad jual beli. *Wallaahu a'lam.*

Syarat yang kedua, *muslam fiih* (barang yang dipesan) harus berupa hutang. Jika menggunakan lafazh *salam* pada suatu barang, kemudian mengatakan, saya berakad *salam* baju ini kepadamu pada budak ini, maka akad ini tidak diartikan akad *salam,* apabila akad ini diartikan sebagai akad jual beli maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang *azhhar,* tidak boleh diartikan sebagai akad jual-beli karena akadnya rusak. Jika berkata, saya jual kepadamu barang ini tanpa harga atau tidak ada harga dariku atasmu, kemudian menjawab, saya beli, dan kemudian barang itu diterima, apakah yang demikian menjadi hibah? dalam hal ini sama halnya seperti dua pendapat Imam Asy-Syafi'i diatas. Jika berkata, saya jual barang ini kepadamu, kemudian belum memperlihatkan harganya, maka budaknya tidak dapat dimiliki menurut madzhab Syafi'i, dan penerimaan barangnya jadi ditangguhkan. Ada yang mengatakan, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, Jika memesan dengan lafazh *As-Syira;* (membeli) dengan mengatakan, saya membeli makanan yang sifatnya ini dengan dirham ini, kemudian menjawab, saya jual kepadamu, maka jadilah akad *salam.* Apakah ini termasuk akad *salam* secara ma'na atau jual-beli dengan lafazh *salam*? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, yang kedua (jual-beli dengan akad *salam*), maka menurut

pendapat ini tidak diwajibkan menyerahkan dirhamnya di dalam majlis akad, dan di tetapkan adanya *khiyar* syarat.

Mengenai meminta ganti baju yang telah dipesan, dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, seperti halnya dalam modal harga, di antara para ulama ada yang melarangnya.

Apabila kita mengatakan, *i'tibar* dengan makna *salam,* maka wajib menyerahkan dirhamnya di dalam majlis akad, dan tidak ditetapkan adanya *khiyar* syarat, dan tidak diperbolehkan juga meminta ganti baju yang telah dipesannya. Jika seseorang mengatakan, saya beli baju yang sifatnya seperti ini dalam tanggunganmu dengan sepuluh dirham dalam tanggungan, apabila kami menjadikannya akad *salam,* maka wajib menentukan dirhamnya dan menyerahkannya di dalam majlis akad, apabila kami menyebutnya sebagai akad jual-beli, maka tidak wajib menentukannya.

Pasal: Sah berakad *salam* dengan kontan, seperti halnya bila ditempokan. Apabila ditentukan ketika akad dengan akad *salam* yang kontan atau ditempokan, maka sah akad *salam*-nya dengan akad yang telah ditentukan. Apabila dibatalkan, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, ada yang mengatakan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan menurut pendapat yang *ashah* dari meyoritas ulama, sah akadnya dan diartikan dengan akad *salam* yang kontan, pendapat yang kedua, tidak menjadi akad *salam.*

Jika keduanya membatalkan akadnya, kemudian keduanya menyertakan dengan akad *salam* yang ditempokan di dalam majlis akad maka sah akadnya.

Apabila keduanya menentukan dengan akad *salam* yang ditempokan di dalam akad, kemudian menggugurkannya didalam majlis akad, maka gugurlah akad *salam* dengan ditempokan dan menjadi akad *salam* dengan kontan.

Cabang masalah: Syarat yang merusak akad, jika penjual dan pembeli menghapuskannya di majlis akad, apakah ia menjadi hilang

dan akadnya berubah menjadi benar? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat *shahih* yang juga sesuai dengan pendapat jumhur fuqaha' adalah tidak sah. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Jika keduanya menghapuskan tempo yang tidak diketahui di majlis akad, maka akad itu berubah menjadi sah. Mereka berbeda pendapat tentang berlakunya pendapat ini dalam semua syarat yang merusak, seperti pilihan dan gadai yang rusak, serta lainnya. Imam Al Haramain berkata, "Pendapat yang *ashah* adalah mengkhususkannya tempo itu." Mereka berbeda pendapat tentang waktu memilih yang disyaratkan, apakah pencabangan pada pendapat yang lemah ini ikut dinyatakan di majlis akad ketika penghapusan tempo yang tidak diketahui itu? Menurut pendapat yang *ashah*, ia tidak ikut dinyatakan di majlis akad tersebut.

Pasal: Apabila berakad *salam* yang ditempokan, maka disyaratkan harus diketahui batas waktunya, dan tidak boleh dengan tempo waktu yang dapat menimbulkan perselisihan seperti sampai masa panen dan sampai waktu-waktu bulan haji. Jika kata mengatakan, sampai waktu diberikan, maka tidak sah apabila dimaksudkan untuk melakukan akad *salam*, apabila dimaksudkan untuk selesai akad *salam* dan waktunya telah ditentukan oleh penguasa maka boleh, berbeda halnya dengan mengatakan, sampai masa panen tiba, karena ini bukanlah waktu yang tertentu. Jika mengatakan, sampai musim semi atau gugur maka tidak diperbolehkan kecuali yang dimaksudkan adalah waktu penyerahannya. Ada satu pendapat yang syadz (nyeleneh) dari pengikut madzhab Syafi'i yang dikatakan oleh Ibnu Khuzaimah dari sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwa diperbolehkannya menentukan waktu hingga dinyatakan mudah secara ekonomi[86].

---

[86] Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia Berkata: Rasulullah SAW memakai dua helai baju yang tebal, maka apabila beliau duduk dan berkeringat, bajut itu teras berat bagi beliau. Maka ditawarkan kepada beliau kain kapas dari Syam milik seorang yang beragama Yahudi. Saya lalu berkata, "Bagaimana jika engkau menyuruhku kepadanya dan membeli dua helai kain itu darinya hingga waktu mudah untuk

Cabang masalah: Menentukan batas waktu dengan bulan-bulan Persia atau Romawi diperbolehkan seperti halnya bulan-bulan Arab, karena semua itu dapat diketahui. Demikian juga dengan waktu An-Nairuuz[87], dan Al Mihrajaan[88], diperbolehkan menurut pendapat yang *shahih*. Ada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i bahwa yang demikian tidak sah, kemudian berkata Imam Al Haramain, karena keduanya disebutkan dengan dua waktu yang dimana berakhirnya matahari di dalam keduan nama bulan tersebut sampai permulaan dua kumpulan bintang Aries dan Libra, dan terkadang keduanya bersamaan pada malam hari, kemudian peredaran matahari menjadi tertahan setiap tahun sekira seperempat hari. Jika membatasi waktu dengan hari raya paskah (hari raya umat kristen). Imam Asy-

---

membayarnya? Lalu beliau mengutus kepada orang Yahudi itu. Dia berkata, "Aku telah mengetahui apa yang dia (Rasulullah SAW) inginkan. Dia ingin pergi dengan hartaku atau dengan uangku. Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Dia dusta, padahal dia mengetahui bahwa aSku adalah orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara mereka, dan paling menjaga amanah di antara mereka.*" (HR. At-Tirmidzi, (1213) dan An-Nasa'i (7/ 294), (4642).

Ibnu Al Arabi berkata di satu tempat dalam kitab *Al Ahwadzi,* (5/ 176):

Perkataan Aisyah, "Hingga waktu mudah untuk membayarnya," dia tidak ingin kecuali dari apa yang diberikan oleh Allah, karena ini adalah waktu yang tidak diketahui, dan tidak diperbolehkan menurut *ijma'* para ulama, melainkan yang dimaksud adalah hingga waktu diharapkannya datang kemudahan, yaitu waktu memetik buah dan waktu panen, dan jual beli hingga waktu itu diperbolehkan menurut kami. Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah berkata, "Waktu tersebut adalah tidak diketahui, dan tidak diperbolehkan menjadikan salah satu dari keduanya sebagai tempo." Kami katakan, "Waktu tersebut jelas, tanpa ada masalah."

As-Sanadi berkata, "Hingga tiba waktu mudah untuk membayarnya," atau hingga waktu yang sudah diketahui, yang dapat diperkirakan berubahnya waktu susah hingga waktu mudah. Ia seolah-olah waktu tertentu yang dapat diperkirakan, sehingga tidak ada masalah dengan tidak diketahuinya tempo itu. (*Hasyiyah As-Sanadi Ala Sunan An-Nasa'i,* (7/ 294).

87 An-Nairuuz atau An-Nauruuz: di dalam Bangsa Persi merupakan bulan baru, yaitu hari pertama dari tahun matahari ibrani, dan bertepatan dengan tanggal 21 maret dari tahun Masehi, yang merupakan hari raya nasional yang teragung menurut bangsa Persia.

88 Al Mihrajaan: peringatan terhadapat pristiwa yang menggembirakan, atau memperingati hari besar yang mulia, seperti Mihrajaan bunga, dan Mihrajaan pemuda dan lainnya.

Syafi'i mengatakan, membatasi waktu dengan hari raya *faskah* tidak sah, kemudian sebagian para sahabat Imam Asy-Syafi'i mengatakan, agar hendaknya untuk menjauhi waktu-waktu atau peristiwa-peristiwa besar kaum kafir. Mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i mengatakan, apabila waktu-waktu itu hanya diketahui oleh mayoritas kaum kafir maka tidak sah, karena tidak ada dasar atas perkataan mereka. Apabila kaum muslimin juga mengetahuinya, maka diperbolehkan seperti pada bulan Nairuuz yang kemudian ada sekelompok masyarakat yang mengetahuinya juga akan bulan tersebut. Kebanyakan dari para sahabat berkata, cukup apabila sudah terkenal dikalangan umat manusia, baik kedua belah pihak mengetahui ataupun tidak. Menurut pendapat yang *shahih* cukup dengan pengetahuan kedua belah pihak dengan bulan tersebut. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, disyaratkan harus ada dua orang yang adil dari kalangan muslimin yang mengatahui bulan tersebut selain kedua belah pihak, karena di antara keduanya terkadang terjadi perselisihan maka diperlukan adanya rujukan.

Selain hari raya faskah berlaku juga bagi hari raya pemeluk agama yang lainnya, seperti *Al Fathiir* yaitu hari raya umat yahudi.

Saya katakan: *Al Fishh'*, dengan *kasrah fa'* dan *sukun shad* dan *ha*, adalah hari raya umat kristen yang terkenal, yang merupakan lafazh Arab, sedangkan *Al Fathiir* adalah hari raya umat Yahudi yang bukan merupakan lafazh Arab. Penulis kitab *Al Hawi* menolak *Al Fishh'* termasuk dalam bulan-bulan Persia dan Romawi. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Apabila kedua belah pihak membatasi waktu dengan nafar haji dan di disebutkan dengan nafar awwal dan nafar Tsani, maka diperbolehkan. Apabila keduanya membatalkannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, *pertama,* tidak sah akadnya, *kedua,* menurut pendapat yang *ashah*, akadnya sah, dan diartikan menjadi nafar awwal karena nafar awwal adalah nama yang dapat mencirikan dengan bulan nafar.

Kemudian apabila membatasi waktu dengan bulan rabi' atau jumad atau 'id dalam hal ini ada yang memperselisihkannya, dan tidak diperlukan untuk menyebutkan tahunnya apabila menggunakan bulan yang pertama (rabiul awwal, jumadil awwal). Di dalam kitab *Al Hawi* disebutkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i bahwa membatasi waktu dengan nafar awwal atau nafar tsani tidak diperbolehkan selain oleh penduduk Makkah, karena hanya penduduk Makkah yang mengetahui waktunya, begitu juga dengan *yaum al qarri* (hari menjelang hari nahr) bagi penduduk Makkah, karena khusus sebagian dari penduduk Makkah yang mengetahui. Ini adalah pendapat yang *dhaif* (lemah) yang dikatakan di dalam kitab *Al Hawi,* karena kalau kita lihat dari segi pengetahuan kedua belah pihak maka tidak ada bedanya, jika tidak demikian kemungkinan hari-hari tersebut masyhur di kalangan para fuqaha atau selain dari mereka.

Saya katakan: *Yaum al qarri*, dengan *fath qaf* dan *tasydid ra'*, yaitu tanggal 12 dari bulan Dzulhijjah di namakan demikian karena pada hari itu mereka menetap di mina dan kemudian mereka berangkat sebanyak dua kali gelombang pemberangkatan, yaitu pada tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah, ini adalah keterangan yang kuat yang disebutkan di dalam kitab *Al Hawi.*

Imam Ar-Rafi'i mendakwa akan kemasyhurannya bulan tersebut di kalangan selain fuqaha, bahkan boleh jadi kebanyakan dari para fuqaha tidak mengetahuinya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika dibatasi tempo pembayarannya sampai setahun atau dua tahun secara mutlak, maka diartikan penentuannya itu berlaku pada bulan-bulan hilaliyah (penanggalan berdasarkan peredaran bulan), apabila ditentukan dengan tahun Romawi, Persia, atau Matahari atau dengan perhitungan yaitu 360 hari dalam setahun, maka diperbolehkan, begitu juga apabila di tetukan dengan sampai sebulan secara mutlak maka diartikan dengan bulan hilaliyah. Apabila berakad pada pertengahan bulan maka seterusnya menggunakan bulan penanggalan bulan hilaliyah baik sempurna ataupun kurang, apabila

lewat beberapa hari dari permulaan bulan maka dianggap dengan sisa-sisa harinya dan setelahnya menggunakan penanggalan hilaliyah, kemudian menyempurnakan bulan yang terpisah menjadi 30 hari, dalam hal ini ada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, apabila dalam membatasi waktu ada bulan yang terpisah, maka semuanya harus menggunakan hitungan hari.

Imam Al Haramain mencontohkan akad *salam* dengan tempo 3 bulan dengan bulan yang terpisah, beliau berkata, apabila kedua belah pihak berakad kemudian pada bulan Safar ada hari yang tersisa, dan menguranginya pada bulan Rabi'ul awwal dan tsani dan Jumadil awwal dan tsani, kemudian menghitung 2 bulan Rabi' dengan hilaliyah, dan menggabungkan 2 bulan Jumad kepada sisa dari bulan Safar, dan menyempurnakan 2 bulan Jumad satu hari kecuali sisa dari bulan Safar. Kemudian Imam Al Haramain berkata, saya berkeinginan dengan bentuk seperti inilah apabila mengenai tempo dalam waktu 3 bulan. Dan apa yang di harapkan Imam Al Haramain, adalah apa yang dinukilkan penulis kitab *At-Tatimmah* dan yang lainnya, dan meraka memastikan dengan jatuhnya tempo dengan berakhirnya bulan Jumadil Awwal. Mereka berkata, apabila menggunakan perhitungan hari, jika diakadkan pada selain hari akhir bulan, ini adalah yang benar.

Cabang masalah: Jika dikatakan, sampai hari jum'at atau sampai bulan ramadhan, maka jatuh tempo akad *salam* adalah pada awal hari jum'at dan awal bulan ramadhan, karena menurut namanya. Jika sekiranya dikatakan, sampai akhir malam jum'at atau akhir bulan Sya'ban, maka berlaku jatuh temponya pada waktu yang disebutkan. Jika menyebutkan batas waktunya secara mutlak, seperti pada hari jum'at atau pada bulan Ramadhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, tidak sah akadnya, karena menjadikan hari itu sebagai suatu keadaan yang seakan-akan mengatakan, pada waktu-waktu hari jum'at

atau di dalam hari-hari bulan Ramadhan, pendapat kedua, sah akadnya sama halnya dengan ketentuan diatas.

Saya katakan: Begitu juga yang dikatakan oleh mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i, apabila dikatakan pada hari, bulan atau tahun anu, maka menurut pendapat yang *ashah*, akadnya tidak sah.

Ath-Thabari meriwayatkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa sah akad *salam*-nya apabila membatasi waktu dengan hari tidak dengan bulan.

Jika mengatakan, sampai awal bulan ramadhan atau akhir bulan ramadhan maka batal akadnya, begitu juga apa yang dikatakan para sahabat Imam Asy-Syafi'i, karena terdapat pada semua dari setengah awal atau akhir bulan ramadhan, imam Al Bagawi mengatakan, seharusnya sah, dan menjadikan dari setiap setangah bulan itu bagian pertama ramadhan seperti pada permasalahan membatasi waktu dengan nafar atau dengan hari dan bulan dengan diartikan kepada permulaannya, seperti halnya juga pada ta'liq dalam perkara talaq (cerai).

Cabang masalah: Apabila berakad *salam* pada satu jenis barang dengan dua tempo, atau dua jenis barang dengan satu tempo, maka sah akad *salam*-nya menurut pendapat yang *azhhar*.

Syarat yang ketiga, wajib bagi *muslim ilaih* (penerima pesanan) mampu untuk menyerahkan barang pesanannya, syarat ini bukan merupakan syarat khusus pada akad *salam* saja, akan tetapi merupakan syarat umum pada setiap akad jual beli, dan adapun dapat dikatakan mampu untuk menyerahkan barangnya yaitu ketika penerima pesanan wajib untuk menyerahkan barangnya pada waktu penyerahannya. Begitu juga pada akad jual beli dan akad *salam* dengan kontan maka wajib menyerahkannya dengan segera pada waktu akad, dan pada akad *salam* yang ditempokan maka wajib menyerahkan barangnya diwaktu penyerahannya.

Apabila seseorang berakad *salam* pada barang yang tidak memungkinkan ada pada waktu penyerahannya, seperti kurma basah

diwaktu musim sejuk, atau suatu barang yang jarang adanya seperti berakad *salam* pada hewan buruan yang langka, maka dalam hal ini tidak sah akadnya, atau Jika berakad *salam* pada barang yang boleh didapati akan tetapi dengan kepayahan dan usaha yang berat, seperti *salam* pada buah yang banyak pada permulaanya tumbuh, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, yang paling dekat kepada pembicaraan para ulama adalah batal akadnya.

Jika ada orang yang berakad *salam* pada suatu barang yang hanya didapati di negaranya tidak pada negara lain, Imam Al Haramain berkata, apabila dekat darinya maka sah, apabila jauh maka tidak sah, ukuran jarak jauh dan dekatnya barang tersebut tidak diukur menurut ukuran jarak qashar dalam perjalanan, akan tetapi apabila menurut kebiasaan dalam memindahkannya hanya untuk keperluan muamalah (jual-beli) bukan untuk keperluan ekspor barang, maka sah akadnya, apabila tidak demikian maka tidak sah.

Jika berakad *salam* pada barang yang biasa banyak adanya ketika pada waktu penyerahan, maka tidak mengapa memutuskan penyerahannya sebelum atau sesudahnya, Jika pada barang yang banyak adanya, kemudian terputus penyerahannya karena ada bencana, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i: a) Akadnya menjadi batal, b) Menurut pendapat yang *azhhar,* tidak batal akadnya akan tetapi pemesan berhak untuk memilih dengan batal akad atau sabar menunggu sampai barangnya ada.

Tidak ada perbedaannya pada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i di atas antara yang memang pada dasarnya tidak didapati barang pada waktu penyerahan atau didapati kemudian penerima pesan menunda-nunda barangnya sampai barangnya terputus waktu penyerahan. Ada yang mengatakan, "Maksud dari dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut adalah pada keadaan yang pertama."

Adapun pada keadaan yang kedua, maka tidak langsung menjadi batal akadnya secara mutlak, apabila diperbolehkan batal kemudian

barangnya didatangkan kepada pemesan, maka memungkinkan untuk batal.

Saya katakan: Inilah pendapat yang *shahih*, dan telah disebutkan oleh penulis kitab *At-Tatimmah* di dalam bab *tafliis* (bangkrut) tentang dua pendapat mengenai *khiyar* dengan segera atau tidak? seperti dua pendapat mengenai hak untuk *khiyar* bagi orang yang diwajibkan untuk mengembalikan barang dagangannya karena jatuh bangkrut. *Wallaahu a'lam.*

Jika digugurkan dengan sebenar-benarnya batal, maka pada hakekatnya tidak gugur akadnya menurut pendapat yang *ashah*.

Jika penerima pesan berkata, tidak usah sabar, ambil kembali modal hargamu, maka pemesan tidak wajib untuk mengambilnya menurut pendapat yang *shahih*. Jika tempo *salam* selesai karena penerima pesanan meninggal dunia di tengah-tengah masa tempo, dan barang pesanannya tidak ada, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Jika barangnya ada ketika waktu penyerahan dan mengakhirkan penyerahannya karena salah satu dua belah pihak tidak hadir, atau kemudian hadir akan tetapi barangnya tidak dapat diserahkan ketika pada waktu penyerahan.

Jika sebagian barang tidak dapat diserahkan ketika waktu penyerahan, maka dalam hal ini kami telah menyebutkan hikmahnya di dalam bab: *Tafriq Ash-Shafaqah* (menggabungkan dua akad yang berbeda-beda hukumnya).

Jika berakad *salam* pada barang yang biasa banyak adanya ketika waktu penyerahan, kemudian didapati musibah yang sudah diketahui bahwa musibah itu akan menghalangi penyerahan barang ketika tiba waktunya, kemudian apakah penyerahannya dibatalkan seketika itu juga, atau diakhirkan sampai bisa melakukan penyerahan barangnya? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, adalah mengakhirkannya.

Cabang masalah: Sebab-sebab yang dapat membatalkan penyerahan barang: apabila memang pada asalnya tidak ada barang pesanannya, atau apabila barang tersebut ada di negeri dimana dilakukan penyerahan barang akan tetapi terdapat musibah atau bencana yang terus-menerus, maka ini adalah bentuk batalnya penyerahan barang yang nyata.

Apabila didapati barang tersebut di negeri lain, akan tetapi dapat merusak barang dalam memindahkannya, atau barangnya ada pada suatu kaum yang mereka tidak mau menjualnya, maka ini termasuk dari pencegahan atau pembatalan. Jika kaum itu mau menjualnya akan tetapi dengan harga yang sangat tinggi, maka ini tidak termasuk menjadi sebab untuk membatalkan penyerahan barang, akan tetapi penerima pesan wajib untuk mendapatkan barang tersebut. Jika memungkinkan untuk memindahkannya, maka wajib apabila jaraknya dekat.

Ada beberapa perselisihan pendapat mengenai batas jarak dekatnya untuk memindahkan barang pesanan, penulis kitab *At-Tahdzib* telah menukilkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Menurut pendapat yang *ashah*, wajib memindahkan barang pesanannya pada jarak dibawah jarak qashar. b) ukuran jaraknya adalah Jika pergi untuk mengambilnya pada pagi hari dan memungkinkan untuk kembali ketempat semula pada malam harinya. Imam Al Haramain berkata, "Tidak bisa diambil contoh dengan jarak qashar, apabila memungkinkan untuk memindahkannya namun dengan kepayahan, maka menurut pendapat yang *ashah* akadnya tidak menjadi batal secara mutlak." Ada yang mengatakan, bahwa hal itu didasarkan kepada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Syarat yang keempat, hendaknya menjelaskan tempat untuk penyerahan barang. Dalam hal ini ada beberapa perselisihan pada nash dan cara-cara yang dikemukakan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i pada barang yang ditempokan: *Pertama,* dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang secara mutlak. *Kedua,* apabila kedua belah pihak berakad

salam pada tempat yang layak untuk melakukan penyerahan barang maka tidak wajib disyaratkan untuk menjelaskannya, apabila tidak demikian maka menjadi wajib. *Ketiga,* apabila dalam memindahkan barang membutuhkan ongkos maka wajib disyaratkan menjelaskan tempat penyerahannya, apabila tidak demikian maka tidak wajib. *Keempat,* apabila tempatnya tidak layak untuk menyerahkan barangnya maka wajib disyaratkan, apabila tidak maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. *Kelima*, apabila dalam memindahkannya membutuhkan ongkos, maka wajib disyaratkan menjelaskan tempatnya, apabila tidak, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. *Keenam,* apabila memindahkannya membutuhkan ongkos, maka wajib disyaratkan, apabila tidak maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Imam Al Haramain berkata, "Ini adalah cara yang *ashah*, yaitu cara yang dipilih oleh Al Qaffal."

Menurut pendapat madzhab Syafi'i, bahwa wajib disyaratkan untuk menjelaskan tempatnya apabila tidak layah untuk penyerahan barangnya, atau dalam membawa barangnya membutuhkan ongkos, apabila tidak demikian maka tidak wajib mensyartakannya. Apabila ketika kami mensyaratkannya kemudian kedua belah pihak mengabaikannya maka akadnya batal. Apabila kami tidak mensyaratkannya kemudian keduanya mensyaratkannya maka sah akadnya.

Disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah*: apabila dalam memindahkannya tidak membutuhkan ongkos, maka diperbolehkan menyerahkannya ke tempat di mana saja yang memang layak dijadikan tempat penyerahannya. Diriwayatkan dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa apabila tidak ada tempat yang layak untuk menyerahkan barangnya, maka boleh diserahkan ketempat terdekat yang layak untuk diserahkan barangnya. Jika telah ditentukan suatu tempat kemudian tempatnya runtuh, dan tempat itu menjadi tidak layak untuk menyerahkan barangnya, maka dalah hal ini

ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Menyerahkannya tetap di tempat yang telah ditntukan. b) Tidak boleh menyerahkannya di tempat tersebut, akan tetapi pemesan berhak untuk *khiyar*. c) Ditentukan lagi tempat terdekat yang layak untuk dijadikan tempat penyerahannya.

Saya katakan: Saya memilih pendapat yang ketiga, dengan dikiaskan. *Wallaahu a'lam*.

Adapun pada akad *salam* pada barang yang dibayar dengan kontan, maka tidak disyaratkan untuk menjelaskan tempat penyerahannya. Seperti halnya dalam akad jual-beli yang jelas tempat penyerahannya. Akan tetapi Jika salah satu pihak menjelaskan tempat yang lain untuk menyerahkan barangnya, maka boleh, berbeda halnya dengan akad jual-beli, karena dalam *salam* menerima adanya penangguhan barang, maka adanya syarat yang mengandung penundaan penyerahan barangnya. Sedangkan pada jual beli barangnya tidak dapat di tangguhkan, maka tidak dapat diartian jual-beli barangnya dapat ditangguhkan untuk diserahkan. Penulis kitab *At-Tahdzib* mengatakan, yang dimaksud bukan tempat yang diadakan akad *salam* itu, akan tetapi yang dimaksud adalah tempat yang memang sudah terkenal dengan tujuan ini. Dan hukum atau ketentuan modal harga dalam tanggungan sama ketentuannya dengan barang pesanan, apabila dinyatakan, maka menjadi seperti akad jual-beli.

Saya katakan: Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah:* modal harga dan upah di dalam tanggungan apabila sebagai hutang, begitu juga maskawin, dan uang imbalan dalam perkara *khulu'* (perceraian yang dilakukan hakim atas pengaduan istri), dan pe-*mukatab*-an, dan uang perdamainan dari pembunuhan dengan sengaja, serta seluruh uang imbalan yang wajib di dalam tanggungan, sama ketentuannya dengan berakad *salam* dengan kontan, apabila dijelaskan suatu tempat untuk menyerahkan barang, maka diperbolehkan, apabila tidak demikian, maka dijelaskan tempat untuk berlangsungnya akad *salam*,

karena setiap uang imbalan yang wajib di dalam tanggungan dapat ditangguhkan seperti halnya barang pesanan. *Wallaahu a'lam.*

Syarat yang Kelima, hendaknya mengetahui kadar barangnya, yang dapat diketahui melalui takaran[89], timbangan, hasta[90], ataupun dengan jumlahnya. Dan boleh berakad *salam* pada barang yang ditakar dengan ditimbang dan barang yang ditimbang dengan cara ditakar apabila didatangkan takarannya. Menurut satu pendapat yang lemah dari pengikut madzhab Syafi'i, tidak diperbolehkan berakad *salam* pada barang yang ditimbang dengan cara ditakar. Imam Al Haramain mengartikan pemutlakan yang dikatakan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i dengan memperbolehkan menakar pada barang yang ditimbang atas barang yang dianggap ditakar dengan yang semisalnya sebagai batasan barang tersebut, bahkan Jika berakad *salam* pada kemasan kecil botol minyak wangi, atau minyak ambar dan yang sejenisnya dengan cara di takar, maka tidak sah.

Adapun pada semangka, kubis atau kol, delima, safarjal, buah delima, dan telur adalah termasuk barang-barang yang ditimbang. Dan diperbolehkan berakad *salam* pada buah kenari dan buah pala dengan ditimbang apabila kulit-kulitnya yang biasanya tidak berbeda, dan boleh dengan ditakar menurut pendapat yang *ashah*, demikian juga pada kacang tanah dan buah bunduk.

Pasal: Tidak diperbolehkan berakad *salam* pada buah semangka dan atau pada safarjal, dan tidak juga pada sejumlah dari keduanya, karena perlu menyebutkan besar dan beratnya, karena dengan mensifatinya maka jarang didapati buah yang tepat dengan sifat-sifatnya.

Begitu juga pada baju yang disifati, yakni dengan mengatakan, baju yang beratnya sekian, atau berakad *salam* pada biji gandum yang beratnya sekian, maka yang demikian tidak sah, Jika berakad *salam* pada kayu yang beratnya disebutkan serta sifatnya yang disyaratkan,

---

[89] Telah disebutkan satu Haditst sebelumnya dalam dalil disyariatkannya *salam.*

[90] Adz-Dzaru': yakni untuk mengetahui kadar barangnya dengan ukuran hasta.

maka boleh, karena apabila melebihi yang telah disebutkan memungkinkan untuk menguraginya dengan cara dipahat. Adapun pada batu bara, maka untuk mengatahui kadarnya digabungkan antara jumlahnya dan beratnya, dengan mengatakan, batu bara yang sifatnya ini, dengan masing-masing batu bara beratnya sekian, ini diperbolehkan karena memesan barang itu menurut pilihan pemesan, maka hal ini menjadikannya tidak langka.

Saya katakan: Demikian juga yang telah dikatakan oleh para sahabat kami dari khurasan bahwa disyaratkan pada barang batu bara dengan menggabungkan antara berat dan jumlahnya, sedangkan para ulama irak atau sebagian dari mereka tidak menggunakan berat suatu barang untuk mengetahui kadarnya. Imam Asy-Syafi'i menuliskan di dalam akhir bab: *Salam,* dalam kitabnya *Al Umm,* bahwa menyebutkan berat suatu barang adalah dianjurkan (mustahab) apabila meninggalkannya tidaklah mengapa, akan tetapi disyaratkan untuk menyebutkan panjangnya, lebar dan tebalnya, karena batu bara termasuk dari tanah yang khusus. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika menyebutkan dengan takaran pada suatu barang yang biasanya tidak ditakar, seperti cangkir, maka batal akad salamnya.

Jika mengatakan dalam akad jual beli, saya jual kepadamu seisi cangkir ini dengan segenggam makanan (yang tidak ditakar dan ditimbang), maka boleh menurut pendapat yang *ashah*, karena tidak adanya unsur penipuan.

Jika menentukan takaran pada barang yang dianggap dengan takaran pada akad jual-beli atau *salam,* maka tidak menjadi batal akadnya menurut pendapat yang *ashah.* bahkan boleh mengabaikannya sepertihalnya mengabaikan syarat-syarat yang tidak mempunyai tujuan tertentu.

Kemudian apakah akad *salam* dengan kontan seperti akad *salam* yang ditempokan atau seperti jual-beli? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, kemudian Syaikh Abu

Hamid menguatkan, bahwa *salam* dengan kontan seperti halnya *salam* dengan ditempokan, karena Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa jika saya membenarkan isi dari guci ini dalam keadaan kosong, maka tidak sah berakad *salam* padanya, karena guci itu terkadang dapat pecah, maka tidak mungkin menyerahkannya, begitu juga dalam hal ini. Jika ia berkata, "Saya berakad *salam* kepadamu pada baju ini seperti baju ini, atau pada seratus *sha'* biji gandum seperti biji gandum ini", para ulama Irak mengatakan, bahwa hal itu tidak sah akadnya, sama halnya apabila berakad pada sebuah cangkir, karena baju dan cangkir terkadang dapat rusak. Dikuatkan didalam kitab *At-Tahdzib* bahwa akadnya sah.

Jika berakad *salam* pada baju yang disifatinya, kemudian berakad *salam* lagi dengan baju yang lain dengan sifat yang sama, maka diperbolehkan apabila keduanya disifati dengan sifat yang sama.

Cabang masalah: Jika seseorang melakukan akad *salam* pada gandum desa kecil, atau buah kebun, maka ini tidak sah. Jika dia melakukan akad *salam* pada buah pada lahan yang luas, atau desa yang besar, mala dilihat; jika itu menunjukkan pada berbagai macam jenis buah, seperti di lahan-lahan yang ada di Basrah, maka ini diperbolehkan, karena ia sama jenisnya dengan lahan-lahan perkebunan yang ada di Baghdad, akan tetapi keduanya berbeda dalam sifat-sifatnya, dan dia memiliki tujuan dalam hal itu. Jika tidak menunjukkan pada berbagai jenis, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pendapat pertama,* bahwa ia seperti penentuan takaran karena tidak adanya manfaat. Namun pendapat yang *ashah* (kedua) dari keduanya adalah sah, karena ia tidak terputus pada umumnya.

Syarat yang Keenam, hendaknya dalam berakad *salam* barang yang dipesan (*muslam fiih*) diketahui sifatnya. Maka wajib menyebutkan sifat-sifat bagi barang yang dipesan di dalam akad. Sebagai suatu syarat, maka tidak sah berakad *salam* pada barang yang tidak dapat dibatasi sifat-sifatnya, atau baarang itu dapat dibatasi akan

tetapi meninggalkan sebagian sifat-sifat yang wajib disebutkan pada barang itu.

Kemudian ada sebagian dari sahabat Imam Asy-Syafi'i yang mensyaratkan untuk menyebutkan sifat-sifat yang dapat membedakan tujuan orang yang memesannya, atau dapat membedakan harganya dengan sifat yang berbeda bahkan di antara mereka ada yang menggabungkan keduanya, dan tidak ada pengaruh apapun apabila menyebutkannya, bahwa seorang budak yang kuat dalam bekerja atau lemah, atau seorang budak yang pandai baca tulis atau yang tidak bisa baca tulis atau yang menyerupainya, adalah merupakan sifat-sifat yang dapat membedakan tujuan dan nilai harga orang yang memesannya, maka tidak wajib menyebutkannya, dan sukar untuk membatasinya dikarenakan ada beberapa sebab, di antaranya: percampuran, dan pada percampuran ada empat macam:

1. Percampuran pada jenis barang tertentu, dan tidak dapat dibatasi kadar percampurannya dan sifat-sifatnya, seperti bubur, sejenis kuah-kuahan, manisan dan makanan yang terbuat dari tepung serta minyak ghaliyah yang tersusun dari minyak kasturi, kayu gahru, ambar, dan kapur maka tidak sah berakad *salam* pada hal diatas.

   Demikian juga tidak sah berakad *salam* pada sepatu slop (khuf) dan sandal menurut pendapat yang *ashah*, demikian pula pada obat-obatan yang campurannya seperti pada minyak ghaliyah. Apabila berakad *salam* pada satu jenis pohon atau batu maka boleh, adapun pada batu-batu yang besar ataupun kecil sesudah pembubutan dan digunakan maka tidak sah *salam*-nya pada batu-batu tersebut, apabila sebelum dibubut dan digunakan maka boleh, dan mengenai alat pemintal seperti halnya alat pembubut.
2. Percampuran dari jenis tertentu, yang dapat dibatasi kadarnya dan sifatnya, seperti sutra yang tersusun dari ibraisim dan kulit onta, maka boleh berakad *salam* padanya menurut pendapat yang *ashah* karena mudah untuk dibatasi. Ada dua pendapat menurut

pengikut madzhab Syafi'i bila berakad *salam* pada baju yang dikerjakan dengan jarum setelah dirajut dari selain jenis aslinya, seperti ibraisim yang dirajut kedalam kapas dan rami, apabila yang susunannya sekiranya tidak dapat dibatasi jenisnya maka seperti halnya bahan makanan yang terbuat dari tepung.

3. Percampuran dari jenis tertentu dengan satu jenis saja, seperti roti yang ada rasa asinnya, akan tetapi tidak dimaksudkan rasa itu pada roti, dan mengenai berakad *salam* padanya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, pendapat yang *ashah* adalah dari mayoritas ulama, bahwa tidak sah berakad *salam* padanya, dan menurut pendapat yang *ashah* dari Imam Al Haramain dan ghazali, sah berakad *salam* pada roti. Boleh juga berakad *salam* pada keju, dan juga pada cuka yang terbuat dari kurma kering dan anggur kering, serta pada ikan yang diasini menurut pendapat yang *ashah*, karena percampurannya dianggap mudah.

   Adapun minyak yang dicampuri wangi-wangian seperti minyak dari bunga banafsaj dan bunga mawar, apabila percampuranya dimaksudkan untuk mewangikan, maka tidak boleh berakad *salam* padanya, apabila ditaruh biji-bijian di dalamnya yang kemudian diperasnya maka boleh, dan tidak boleh berakad *salam* pada susu yang telah diambil sari patinya (*Al Makhiidh*) kemudian dicampur dengan air. Disebutkan di dalam kitab "*At Tatimmah*" bahwa air yang dikeluarkan dari susu seperti halnya (Al Makhiidh), karena telah campuri oleh tepung halus.

4. Percampuran dari asal kejadiannya, seperti madu. Menurut pendapat yang *ashah*, sah berakad *salam* padanya. Demikian juga pada lilin seperti halnya diperbolehkan juga pada biji kurma, begitu juga pada madu lebah.

Cabang masalah: Telah diterangkan sebelumnya bahwa sesuatu barang yang langka tidak boleh untuk berakad *salam* padanya, terkadang sesuatu barang dapat langka dari segi jenisnya seperti daging buruan yang bukan pada tempat buruan, dan terkadang jarang

untuk mendapati barang yang tepat pada sifat-sifat barang yang telah disifati oleh pemesan. Maka tidak diperbolehkan berakad *salam* pada ulat-ulat yang besar, mutiara, batu permata dan biji mutiara. Sedangkan pada barang-barang yang kecil apabila yang pada umumnya ada barangnya dan dapat ditimbang dan di takar maka diperbolehkan.

Saya katakan: Pendapat ini bertentangan dengan syarat yang kelima lalu dari Imam Al Haramain, bahwa barang yang diangap dapat ditakar yang dijadikan sebagai batas bagi suatu barang, tidak sah berakad *salam* padanya dengan ditakar, maka seakan-akan Imam Al Haramain memilih disini terhadap sesuatu yang telah di mutlakkan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Ada perselisihan mengenai batasan minimalnya, ada yang mengatakan, sesuatu yang dijadikan untuk berobat, maka kecil, dan sesuatu yang dibutuhkan untuk berhias, maka besar. Syaikh Abi Muhammad mengatakan, bahwa sesuatu yang beratnya sekira seperenam dinar, maka boleh berakad *salam* padanya, dan apabila digunakan untuk berhias ada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, yakni dianggap sekedar seperenam dinar.

Cabang masalah: Jika berakad *salam* pada budak perempuan (budak perempuan) dan anaknya atau saudara perempuannya, atau bibinya atau pada kambing dan anaknya maka tidak sah, karena keduanya jarang didapati dengan sifat yang sama, demikianlah yang telah di mutlakkan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para shahabatnya.

Imam Al Haramain berkata, "Tidak dilarang berakad *salam* pada budak perempuan negro (yang hitam kulitnya) yang tidak terlalu banyak sifatnya, akan tetapi apabila sifatnya banyak maka dilarang."

Jika berakad *salam* pada seorang budak laki-laki dan budak perempuan kemudian disyaratkan budak laki-laki yang pandai membaca dan menulis dan pada budak perempuan seorang penata rambut maka diperbolehkan. Apabila berakad *salam* pada budak perempuan yang disyaratkan dalam keadaan hamil, maka batal *salam-*

nya dalam madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i berdasarkan kehamilan, apakah kehamilan itu mempunyai hukum atau tidak? Apabila kita katakan, kehamilan itu mempunyai hukumnya, maka boleh *salam*-nya, apabila tidak, maka tidak boleh. Jika berakad *salam* pada kambing yang telah berumur dua tahun (labuun), ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, pendapat yang *azhhar,* tidak diperbolehkan berakad *salam* padanya, dan telah menyambungnya imam Al Baghawi.

Pasal: Diperbolehkan berakad *salam* pada hewan,[91] macam-macamnya adalah sebagai berikut.

Di antaranya *salam* adalah berakad *salam* pada budak, apabila berakad *salam* padanya, maka wajib menyebutkan beberapa hal:

Pertama, macamnya. Maka wajib menyebutkan macamnya, misalnya budak dari Turki dan budak Romawi. Apabila berbeda golongannya maka wajib mneyebutkannya juga menurut pendapat yang *azhhar.*

Kedua, warnanya. Maka wajib menyebutkan warnanya putih atau hitam, dan menerangkan apakah putih yang bercampur kelabu

---

[91] Dari Samurah bahwa Nabi SAW melarang jual beli hewan dengan hewan dengan bertempo. (*Shahih.* Diriwayatkan oleh Abu Daud (3356) dan yang lainnya).
Dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW menyuruhnya untuk menyiapkan satu tentara, maka habis onta, lalu beliau perintah dia mengambil atas (nama) onta-onta zakat. Beliau berkata, adalah saya mengambil (hutang) satu unta zakar dengan (janji bayar) dua onta(bertempo) hingga (sampai) onta-onta zakat. (hadits hasan. Diriwayatkan oleh Abu Daud (3357), Al Haliidz di dalam kitab Al Fath: sanadnya kuat).
Imam Asy-Syaukani berkata di dalam kitabnya *Nail Al Authar*:
Mayoritas ualam memperbolehkan jual beli hewan dengan hewan dengan bertempo yang dilebihkan secara mutlak, imam Malik mensyaratkan dengan berlainan jenisnya, sedangkan imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah serta yang lainnya melarangnya secara mutlak, dan para ulama mutaqaddimin tetap berpegang teguh pada hadits ibn Umar dan yang terkandung dalam makna haditst tersebut dan mereka menjawab semua yang ada pertentangan dalam haditst tersebut. Kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan, yang dimaksud bertempo adalah dari kedua belah pihak, apabila bertemponya dari kedua belah pihak yakni jual beli hutang dengan hutang maka para ulama sepakat tidak memperbolehkannya.

atau ungu dan kulit kalau yang berkulit hitam juga menerangkannya, yang berkulit hitam jernih atau keruh, yang demikian ini apabila ada perbedaan macam warnanya.

Ketiga, wajib menyebutkan jenisnya, lelaki atau perempuan.

Keempat, wajib menyebutkan umurnya, apakah sudah bermimpi basah, atau masih berumur 6 tahun atau 7 tahun. Perkara mengenai umur menurut perkiraan.

Bahkan apabila disyaratkan harus berumur 7 tahun misalnya, tidak lebih dan kurang, maka tidak diperbolehkan karena jarangnya budak yang benar-benar menepati sifat-sifat yang serupa itu. Untuk memastikan pada budak yang sudah bermimpi basah (ihtilaam) atau belum dipastikan dari perkataan budak itu sendiri. Sedangkan mengenai umurnya, berpegang teguh pada perkataan budak itu sendiri apabila telah dewasa, apabila dilahirkan dalam keadaan islam maka pada perkataan tuannya, apabila tidak maka menanyakan kepada penjual budaknya (An-Nakhkhaas[92]).

Kelima, ukurannya[93] maka disyaratkan menyebutkan tinggi dan pendeknya, atau Rab'u[94]. Imam Al Haramain telah menukil dari para ulama Irak bahwa tidak wajib menerangkan perawakan tubuh budak, sedangkan yang tertulis di dalam kitab-kitab ulama Irak menguatkan dengan wajib menerangkan perawakannya, dan tidak disyaratkan mensifati sifat-sifat yang dimaksud pada seluruh anggota badannya di hadapan budak, walaupun yang demikian dapat membedakan tujuan pemesan dan dapat membedakan harganya, karena yang demikian dapat menyebabkan kelengahan dan kelalaian.

Adapun menerangkan sifat-sifat yang disukai yang ada pada budak, seperti *kahl*[95] dan *da'aj*[96] dan *takallutsum al wajh* [97] atau

---

[92] *An-Nakhkhaas:* penjual budak dan hewan
[93] *Al Qaddu:* postur tubuh atau perawakan
[94] *Rab'u:* perawakan yang antara tinggi dan pendek
[95] *Kahal:* warna hitam pada tepi pelupuk mata
[96] *Ad-Da'ju:* mata yang lebar serta sangat hitam atau putih.
[97] *Takallutsum Al Wajh:* yakni yang bundar raut wajahnya

gemuk pada budak perempuan dan lainnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, a) Pendapat Syaikh Abu Muhammad, wajib menerangkan sifat-sifat diatas. b) Menurut pendapat yang *ashah*, tidak wajib menerangkannya. Begitu juga tidak wajib untuk menerangkan kecantikan pada budak menurut pendapat yang *ashah*, dan dianjurkan untuk menerangkan kerenggangan gigi-gigi pada budak dan kriting serta lurus rambutnya, dan diwajibkan untuk menyebutkan kegadisan atau janda pada budak menurut pendapat yang *ashah*.

Cabang masalah: Jika ada orang yang mensyaratkan budaknya harus nasrani atau yahudi, maka hal itu diperbolehkan. Ash-Shaimiri berkata, "Jika disyaratkan pada budak yang sudah bersuami atau beristri maka boleh, dan diperkirakan yang demikian itu tidak langka adanya." Kemudian dia mengatakan, bahwa jika disyaratkan pada budak yang suka berjinah atau yang suka menuduh jinah atau seorang budak yang suka mencuri, maka boleh, berbeda halnya dengan budak perempuan yang disyaratkan harus pandai bernyanyi atau budak germo, maka tidak sah.

Cabang masalah: Jika berakad *salam* pada budak perempuan yang masih kecil untuk diambil ketika telah besar, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Abu Ishaq berkata, "Tidak diperbolehkan, karena bisa jadi ketika besar, dia masih berada dalam sifat yang disyaratkan, lalu diserahkan setelah sempat berhubungan badan dengannya, sehingga hal ini menyerupai peminjaman gundik. Namun menurut pendapatyang *shahih*, diperbolehkan, seperti kalau seseorang berakad *salam* pada unta kecil dan diambil ketika telah besar. Apakah budak perempuan itu dapat diserahkan dengan keadaannya pada saat itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita katakan, dapat, maka tidak perduli apakah dia telah digauli, seperti menggauli budak perempuan yang telah menikah, dan orang yang berakad *salam* dapat mengembalikannya karena cacat.

Di antaranya, akad *salam* pada unta, maka wajib menerangkan apakah onta jantan atau betina, dan menyebutkan warnanya, umurnya dan macamnya, yakni dengan mengatakan, dari ternak bani fulan atau dari hasil produksi mereka, yang demikian apabila banyak jumlahnya dan produksi pada hewan tersebut memang sudah terkenal,seperti pada hewan ternak bani Tamim. apabila hanya sekelompok kecil, maka seperti menerangkan buah yang ada ada satu kebun saja. Apabila banyak macamnya pada hewan ternak bani Fulan misalnya, maka wajib menentukannya menurut pendapat yang *azhhar*.

Di antaranya, akad *salam* adalah pada kuda, maka wajib dijelaskan sifat-sifat yang wajib ada pada unta, apabila disebutkan Asy-Syiyaat[98] seperti *al aghar*[99], dan *al mihjal*[100] dan *al lathiim*[101], maka menyebutkannya lebih utama, namun apabila diabaikan tidaklah mengapa. Demikian juga seperti ini apabila berakad *salam* pada kambing, sapi, bagal dan keledai dan pada hewan yang tidak dinisbatkan kepada suatu kaum akan tetapi dinisbatkan kepada negerinya dan yang lainnya.

Diperbolehkan berakad *salam* pada burung menurut pendapat yang *ashah*, dan dikuatkan oleh mayoritas ulama. Sedangkan di dalam kitab *Al Muhadzdzab* diterangkan, bahwa *salam* pada burung tidak diperbolehkan. Apabila kami membolehkan *salam* pada burung maka harus mensifati macamnya, besar dan kecil tubuhnya. Dan boleh berakad *salam* pada ikan dan belalang baik yang masih hidup ataupun sudah mati ketika banyak adanya, dan diperbolehkan pada setiap hewan yang pantas untuk disifati.

Pasal: Diperbolehkan berakad *salam* pada daging dan wajib menerangkan beberapa hal:

1. Jenis dagingnya, seperti daging sapi atau kambing

---

[98] *Asy-syiyaat:* warna yang mendominasi pada kuda

[99] *Al aghar:* kuda yang mempunyai warna putih di dahinya

[100] *Al mihjal:* kuda yang memiliki warna putih yang mendominasi pada tubuhnya atau sebagiannya.

[101] *Al-lathiim*: yaitu sebercak warna putih yang terdapat di pipi kuda

2. Macamnya, seperti daging sapi atau lembu, daging kambing biri-biri atau daging kambing kibas.
3. Jantan atau betina, hewan yang dikebiri atau hewan untuk pejantan.
4. Umurnya, maka mengatakan, daging dari hewan yang masih kecil atau sudah besar, dan pada hewan yang kecil, hewan yang sudah menyusui atau masih disapih, dan pada hewan yang sudah besar, apakah termasuk hewan jaz'ah (kambing yang berumur 2 tahun) atau tsani (kambing jawa yang sudah berumur 2 tahun).
5. Dijelaskan, apakah daging hewan yang digembala atau yang diberi makan sendiri.

   Imam Al Haramain berkata, "Di dalam masalah kambing yang diberi makan sendiri, wajib menjelaskan apakah pemberian makanannya sampai ke batas yang dapat menyuburkan dagingnya atau tidak."
6. Pemesan hendaknya menyebutkan, apakah daging paha atau bahu atau rusuk. Di dalam kitab-kitab ulama Irak disebutkan syarat yang ketujuh, yakni menjelaskan kurus dan gemuknya kambing. dan tidak boleh mensyaratkan *al a'jaf*[102] karena itu merupakan 'aib, apabila mensyaratkannya maka menjadi rusak akadnya.

Diperbolehkan berakad *salam* pada daging yang diasinkan, dalam hal ini ada beberapa perselisihan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Apabila berakad *salam* pada daging secara mutlak, maka wajib menerimanya, yakni yang menurut kebiasaan menerima daging dengan tulang-tulangnya, apabila disyaratkan membuang tulang-tulangnya maka boleh dan tidak wajib menerimanya.

Cabang masalah: Diperbolehkan berakad *salam* pada lemak hewan, ekornya, hatinya, limpanya, pinggang dan paru-parunya.

---

[102] *Al 'ajaf:* sifat kurus pada hewan

Cabang masalah: Apabila berakad *salam* pada daging dari hewan hasil buruan, maka wajib menyebutkan semua sifat-sifat yang berlaku pada daging. Akan pada hewan buruan tidak ada yang dikebiri atau yang diberi makan sendiri, maka tidak wajib menyebutkan kedua sifat ini. Kemudian Syaikh Abu Hamid dan para pengikutnya mengatakan, wajib menyebutkan hewan yang diburu dengan panah atau tombak, atau diburu dengan dilukai anjing atau macan, karena buruan anjing itu lebih bagus.

Apabila berakad *salam* pada daging burung dan ikan maka wajib menyebutkan jenisnya, macamnya, kecil dan besarnya dan tidak disyaratkan untuk menyebutkan jenis kelaminnya kecuali apabila memungkinkan untuk membedakan antara yang jantan dan yang betina, dan wajib menyebutkan tempat dagingnya apabila burung dan ikannya besar, dan tidak wajib menerima kepala dan kaki burung dan ekor pada ikan.

Tidak boleh berakad *salam* pada daging yang di masak dan di panggang, dan tidak boleh juga pada roti, menurut pendapat yang *ashah* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mengenai *salam* pada sirup, madu yang dijernihkan dengan api, gula, *Faaniiz*[103] dan *libaa'*[104] maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Sedangkan Imam Al Haramain melarang untuk berakad *salam* pada semuanya. Di antara ulama yang memperbolehkannya adalah Imam Al Ghazali dan penulis kitab *At-Tatimmah. Wallaahu a'lam.*

Mengenai *salam* pada air, penulis kitab *At-Taqrib* masih ragu akan sahnya *salam* padanya, dan membantah adanya perselisihan pada pengaruh yang ditimbulkan oleh api yang sangat menyala, dan menganggap bahwa panas matahari tidak mempunyai pengaruh

---

[103] Semacam manisan

[104] Susu yang pertama kali di perah pada hari-hari tertentu sebelum dan sesudah melahirkan.

apapun, maka boleh berakad *salam* pada madu yang dijernihkan dengan panas matahari.

Cabang masalah: Tidak diperbolehkan berakad *salam* pada kepala hewan menurut pendapat yang *azhhar,* dan juga pada betis hewan.

Saya katakan: Apabila kita memperbolehkan berakad *salam* pada betis hewan, maka syarat yang harus disebutkan adalah dengan mengatakan, berakad *salam* pada betis tangan atau betis kaki. *Wallaahu a'lam.*

Apabila kita memperbolehkan berakad *salam* padanya, maka harus memenuhi 3 syarat: harus bersih, dan harus bersih dari rambut dan bulunya, dan harus dengan ditimbang. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka tidak sah *salam* padanya secara mutlak.

Pasal: Apabila berakad *salam* pada kurma kering, maka wajib menyebutkan macamnya dengan mengatakan, kurma ma'qali, kurma burni, dan menyebutkan asal negerinya, dengan menyebutkan, kurma baghdad, atau pada warnanya, kecil dan besar biji-bijinya atau kurma yang baru atau yang sudah lama.

Apabila berakad pada biji gandum dan seluruh biji-bijian sama halnya berakad *salam* pada kurma kering. Sedangkan apabila berakad *salam* pada kurma basah maka wajib menyebutkan semua sifat yang ada pada kurma kering kecuali sifat lama dan barunya. Dikatakan didalam kitab *Al Wasith* wajib menyebutkan lama dan barunya apabila *salam* pada kurma basah kecuali pada biji gandum dan biji-bijian. Akan tetapi pendapat ini bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i.

Apabila berakad *salam* pada madu, maka wajib menyebutkan apakah termasuk dari madu pegunungan atau perkotaan, madu murni atau madu yang sudah diolah, madu yang berwarna kuning atau yang putih, dan tidak disyaratkan menyebutkan sifat baru atau lama pada

madu, dan boleh pada madu yang halus karena dipanaskan, apabila madu yang halus karena cacat maka tidak diperbolehkan.

Diperbolehkan berakad *salam* pada susu, maka wajib menyebutkan sifat-sifatnya yang ada pada daging kecuali pada sifat yang ketiga dan keenam, dan wajib menyebutkan macamnya, seperti pemberian makannan pada hewannya, karena hal demikian dapat membedakan tujuan dari orang yang memesannya, dan tidak wajib untuk menyebutkan warna dan rasa manisnya, karena susu secara mutlak memang mempunyai rasa manis. Akan tetapi Jika *salam* pada susu yang asam, tidak diperbolehkan, karena keasamannya merupakan cacat pada susu. Jika berakad *salam* pada susu selama dua atau tiga hari, maka diperbolehkan selama rasa manisnya tidak hilang.

Jika berakad *salam* pada mentega, maka wajib menyebutkan sifat-sifat yang ada pada susu dan menyebutkan warnanya apakah putih atau kuning, kemudian apakah menyebutkan baru dan lamanya? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, Syaikh Abu Hamid berkata, tidak wajib untuk disebutkan, karena sifat lama pada mentega merupakan cacat pada mentega, maka tidak *salam* padanya. kemudian Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Sifat lama pada mentega kemudian terjadi perubahan pada mentega tersebut merupakan cacat, akan tetapi tidak semua sifat lama itu merupakan suatu cacat, jadi harus menjelaskannya."

Sedangkan apabila berakad *salam* pada keju, maka wajib menyebutkan sifat-sifat yang ada pada mentega dan wajib menyebutkan apakah keju hari baru hari ini atau keju yang kemarin.

Diperbolehkan *salam* pada susu yang ditakar atau ditimbang, akan tetapi tidak boleh ditakar sampai buih-buih susunya menjadi diam, dan boleh ditimbang jika sebelum buih-buihnya menjadi diam. Sedangkan pada keju boleh dengan ditimbang atau ditakar, kecuali apabila telah menjadi keras atau telah menjadi keras di dalam takaran, maka wajib dengan di timbang. Sedangkan *salam* pada mentega boleh dengan ditimbang begitu juga pada susu yang pertama kali diperah

yang sudah menjadi kering, Jika belum kerim maka seperti menjadi susu. Apabila kami membolehkan *salam* pada keju maka wajib menyebutkan macamnya dan negaranya dan menyebutkan apakah keju basah atau kering.

Adapun *salam* pada asam yang ada airnya, maka tidak diperbolehkan *salam* padanya. Imam Asy-Syafi'i menulis, "Apabila pada asam tidak ada airnya, maka boleh dengan begitu tidak dapat menghilangkan keasamannya, karena rasa asam adalah sifat yang dituju dari asam tersebut."

Pasal: Apabila berakad *salam* pada bulu, wajib menyebutkan negaranya, dan menyebutkan warna, panjang dan pendeknya, serta menyebutkan apakah bulu pada musim gugur atau musim semi, bulu dari jantan atau betina, karena bulu pada hewan betina sangat halus, dan tidak diwajibkan untuk menyebutkan kehalusan dan kekasarannya, dan tidak boleh menerima bulunya apabila belum dibersihkan dari duri dan kotoran hewan, apabila disyaratkan bulunya harus dicuci maka boleh.

Diperbolehkan juga *salam* pada rambut dan bulu halus seperti halnya pada bulu, dan semuanya dibatasi dengan di timbang.

Pasal: Jika berakad *salam* pada kapas, maka wajib menyebutkan asal negaranya dan warnanya, banyak daging buahnya dan lekukannya, dan wajib menyebutkan kekasaran dan kehalusannya serta keadaanya lama atau baru apabila dengan ini dapat membedakan tujuan pemesan.

Apabila memesannya secara mutlak maka diartikan dengan kapas yang kering dan masih ada bijinya, dan boleh *salam* pada haliij (kapas yang sudah dibersihkan dari bijinya) dan juga pada biji kapas, dan tidak boleh pada kapas yang masih berada di dalam kepompongnya sebelum terbelah, adapun setelah terbelah, menurut penulis kitab *at-tahdzib* boleh, kemudian dikatakan di dalam kitab *at-tatimmah:* menurut madzhab Syafi'i, "Tidak boleh, kerena masih tersebunyinya barang yang dipesan yang tidak mempunyai

kemaslahatan apapun", ini adalah pendapat yang di-nash-kan oleh ulama Irak.

Pasal: Apabila berakad *salam* pada *ibraisim* maka wajib menyebutkan warnanya, asal negaranya, kelembutannya dan kekerasannya, dan tidak wajib untuk menyebutkan kekasaran dan kehalusannya.

Tidak diperbolehkan berakad *salam* pada sutra yang masih ada ulatnya, baik sudah mati ataupun masih hidup, karena dapat menghalangi untuk mengetahui beratnya sutra tersebut. Apabila ulatnya sudah keluar maka boleh *salam* padanya.

Pasal: Apabila berakad *salam* pada benang tenun, maka wajib menyebutkan sifatnya seperti sifat-sifat pada kapas, dan wajib menyebutkan kelembutan dan kekerasannya. Demikian juga boleh *salam* pada benang rami dan wajib menyebutkan keadaanya itu telah disamak kemudian menerangkan samakannya.

Pasal: Apabila berakad *salam* pada baju, maka wajib menyebutkan jenisnya apakah dari ibraisim atau benang rami, dan wajib menyebutkan macamnya dan negara yang menjahitnya apabila dapat membedakan tujuan pemesannya, tapi terkadang tidak diperlukan untuk menyebutkan macam dan jenisnya. Dan wajib pula menyebutkan panjangnya, keras dan lembutnya, serta halus dan kasarnya. Apabila berakad *salam* secara mutlak, maka diartikan *salam* pada baju yang belum dikerjakan.

Tidak diperbolehkan *salam* pada baju yang dipakai, karena sulit untuk dibatasi sifat-sifatnya, dan boleh pada baju yang telah disamak benang tenunnya sebelum di rajut seperti halnya pada celak mata. Dikatakan di dalam kitab-kitab para sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwa tidak boleh berakad *salam* pada sesuatu yang telah disamak setelah di rajut. Ada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa yang demikian itu diperbolehkan, dan dikatakan juga oleh sebagian kelompok ulama di antaranya, Syaikh Abu Muhammad dan penulis kitab *Al Hawi,* yaitu dengan qiyas.

Ash-Shaimari berkata, boleh berakad *salam* pada baju gamis dan celana panjang apabila dapat dibatasi panjang dan besarnya serta lebar dan sempitnya.

Pasal: Kayu ada beberapa macam:

Di antaranya, kayu bakar. Maka apabila berakad *salam* padanya maka wajib menyebutkan macamnya, keras dan lembutnya, dan wajib menyebutkan apakah kayu bakar yang diambil dari satu pohon atau dari ranting-rantingnya. Dan tidak wajib menyebutkan basah dan keringnya. Apabila berakad *salam* padanya secara mutlak, maka diartikan *salam* pada kayu bakar yang kering. Dan wajib menerima kayu bakar yang bengkok dan lurus.

Di antaranya juga adalah kayu yang digunakan untuk bangunan, seperti kayu batangan, maka wajib menyebutkan macamnya, panjangnya, keras dan lembutnya, dan tidak disyaratkan dengan ditimbang menurut pendapat yang *shahih*. Sedangkan Syaikh Abu Muhammad mensyaratkannya untuk ditimbang, Jika disebutkan maka boleh, beda halnya dengan baju. Dan tidak diperbolehkan pada baju yang telah dibubut karena dapat berbeda atas dan bawahnya.

Di antaranya juga adalah kayu yang digunakan untuk membajak sawah, maka wajib menyebutkan jumlahnya, macamnya, panjang dan kerasnya.

Di antaranya juga adalah kayu yang digunakan untuk membuat tombak atau panah, maka wajib menyebutkan macamnya, lembut dan kerasnya.

Pasal: Apabila berakad *salam* pada besi, maka wajib menyebutkan macamnya, apakah besi laki-laki atau perempuan, dan wajib menyebutkan warnanya, keras dan kelenturannya. Apabila berakad *salam* pada timah, maka wajib menyebutkan apakah timah dari cabutan atau lainnya. Dan pada semuanya itu wajib dengan ditimbang.

Cabang masalah: Setiap barang yang tidak dapat ditimbang dengan timbangan karena ukurannya yang terlalu besar, maka dapat ditimbang dengan membentangkannya diatas air.

Saya katakan: Telah dijelaskan terdahulu mengenai cara menimbang dengan air dalam bab riba. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika berakad *salam* pada jasa dan pada sesuatu yang diambil manfaatnya, seperti mengajarkan Al Qur`an dan yang lainnya, maka diperbolehkan menurut Ar-Ruyani.

Kedua, berakad *salam* pada dinar dan dirham, diperbolehkan menurut pendapat yang *ashah*, dengan syarat modalnya bukan dari jenis keduanya.

Saya katakan: Para sahabat kami telah sepakat, bahwa tidak diperbolehkan berakad *salam* pada dinar dan dirham dan juga sebaliknya dengan *salam* yang ditempokan, apabila kontan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang diriwayatkan di dalam kitab *Al Bayan* dan yang lainnya, menurut pendapat yang *ashah* yang tertulis didalam kitab *Al Umm* bahwa tidak sah yang demikian. Pendapat yang kedua, sah akadnya dengan syarat menerimanya di dalam majlis akad, begitu juga yang dikatakan oleh Qadhi Abu Tayyib. *Wallaahu a'lam.*

Ketiga, diperbolehkan apabila berakad *salam* pada macam-macam wangian yang banyak di dapati, seperti minyak kasturi, ambar dan kapur maka wajib menyebutkan beratnya dan macamnya, seperti mengatakan, minyak ambar yang berwarna kelabu.

Keempat, diperbolehkan berakad *salam* pada kaca, tanah liat, batu kapur, kapur, batu penggilingan, batu bangunan dan bejana, maka wajib menyebutkan macamnya, panjangnya, besarnya dan kerasnya dan tidak disyaratkan untuk menimbangnya.

Saya katakan: Tidak disyaratkan untuk menimbang pada batu penggilingan menurut pendapat yang *ashah*, dan dikuatkan oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Baghawi serta yang lainnya. Imam Al Ghazali mengatakan, bahwa disyaratkan untuk menimbangnya, akan

tetapi Imam Al Haramain tidak bersepakat dengannya. *Wallaahu a'lam.*

Kelima, tidak boleh berakad *salam* pada *hubbab*[105], cangkir, baskom, botol minyak wangi, *hanjarah*[106] dan *baram*[107] yang digunakan, karena jarang cocoknya antara timbangan dan sifat-sifatnya yang disyaratkan, dan diperbolehkan *salam* pada barang-barang yang dituangkan dari benda-benda tersebut di dalam cetakan, karena tidak ada perbedaanya, dan juga pada timba yang bersegi empat.

Keenam, diperbolehkan berakad *salam* pada kertas yang banyak jumlahnya, maka diwajibkan menyebutkan macamnya dan panjangnya. Dan diperbolehkan *salam* pada batu bara menurut pendapat yang *ashah*, disebutkan didalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa tidak sah *salam*-nya apabila ada pengaruh dari api. dan tidak boleh berakad *salam* pada tumbuhan yang digunakan utnuk obat, karena terhalangi oleh kelopak bunga. Dan diperbolehkan *salam* pada tepung menurut pendapat yang *shahih.*

Pasal: Apakah disyaratkan untuk menyebutkan kualitas baik dan buruknya barang? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, para ulama Irak berpendapat, bahwa disyaratkan untuk menyebutkannya, yakni memang nashnya seperti itu, karena keinginan orang berbeda-beda terhadap barang pesanannya, sedangkan para ulama yang lain mengatakan, bahwa tidak disyaratkan untuk menyebutkannya. Dan apabila berakad *salam* secara mutlak maka diartikan pada barang pesanan yang berkualitas bagus, pendapat ini adalah pendapat yang *shahih.*

Baik kami katakan wajib disyaratkan atau memang merupakan suatu syarat, maka barang tersebut turun kepada kualitas yang rendah. Jika disyaratkan barangnya harus bagus, maka tidak sah akadnya

---

[105] Tempayan besar yang terbuat dari porselin atau tanah liat
[106] Periuk dari kuningan
[107] Periuk dari batu

menurut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i seperti berakad *salam* pada barang yang buruk kwalitasnya. Jika memang barang tersebut harus buruk, apabila keburukannya itu merupakan aib pada barangnya, maka tidak sah akadnya, namun apabila merupakan suatu macam dari barang, maka kebanyakan dari ulama mengatakan sah akadnya. Kemudian Imam Al Ghazali mengatakan di dalam kitabnya *Al Wajiz* apabila demikian, maka akadnya batal.

Saya katakan: Demikian juga apa yang dikatakan imam Haramian, bahwa akadnya batal, akan tetapi pendapat yang *ashah* adalah sah akadnya, yang dikuatkan oleh para ulama Irak demikian juga Imam Asy-Syafi'i yang telah menulisnya di dalam kitab *Al Umm*. *Wallaahu a'lam.*

Apabila disyaratkan barangnya harus buruk, maka diperbolehkan *salam* padanya menurut pendapat yang *azhhar*. Ada yang mengatakan menurut pendapat yang *ashah*.

Cabang masalah: Sifat pada sesuatu itu menurut kwalitasnya yang paling sedikit. Apabila memesan barang berdasarkan nama sifat yang telah disyaratkan maka cukup dengan apa yang telah disyaratkan dan wajib menerimanya, karena kesempurnaan suatu barang tidak ada habisnya, seperti halnya orang yang memesan budak dengan syarat budaknya harus bisa baca dan tulis dan pada budak yang harus tukang pembuat roti.

Pasal: Sifat-sifat barang pesanan adakalanya sudah diketahui dikalangan masyarakat dan adakalanya tidak, maka dari itu bagi kedua belah pihak wajib mengetahui sifat-sifat pada barang pesanannya. Apabila salah satu pihak tidak mengetahuinya maka *salam*-nya tidak sah. Kemudian, apakah cukup keduanya yang mengetahui? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, tidak cukup dengan hanya kedua belah pihak yang mengetahui sifat-sifat pada barang yang mereka pesan, akan tetapi wajib ada dua orang yang adil mengetahuinya agar supaya ada

rujukannya apabila keduanya berselisih. Ada yang mengatakan cukup dengan istifadhah.

Apabila tidak ada yang mengetahui takaran suatu barang yang disebutkan kecuali dua orang yang adil, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pasal: Mengenai pengadaan barang pesanan, yakni pada sifatnya, waktunya dan tempatnya.

Adapun mengenai sifat barang, apabila didatangkan suatu barang kepada pemesan yang tidak sesuai dengan jenis barang yang dipesannya, maka tidak wajib menerimanya, jadi tidak boleh minta ganti dengan yang lainnya. Namun apabila didatangkan kepadanya yang sesuai dengan jenis yang dipesannya dan sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan maka wajib menerimanya secara mutlak, apabila barang tersebut lebih bagus dari barang yang telah disebutkan maka boleh menerimanya secara mutlak bahkan wajib menerimanya menurut pendapat yang *ashah*. Namun apabila lebih buruk maka boleh menerimanya akan tetapi tidak wajib.

Apabila penerima pesan mendatangkan barangnya tidak sesuai dengan macam yang disebutkan pemesan, yaitu ketika berakad *salam* pada kurma *ma'qali* kering. Kemudian didatangkan kurma kering burni atau *salam* pada baju yang usang akan tetapi didatangkan baju yang bagus, maka dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, a) Menurut pendapat yang *ashah*: haram menerimanya. b) Wajib menerimanya. a) Oleh menerimanya seperti halnya apabila didatangkan dengan barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat yang telah disebutkan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila *salam* pada baju yang macamnya baju Turki dan baju dari India, apakah termasuk berlainan pada jenisnya atau pada macamnya? menurut pendapat yang *ashah*, adalah yang kedua yakni berlainan pada macamnya. apabila berlainan pada kurma basah dan kurma kering, dan antara buah yang diairi dengan air hujan dan dengan selain air hujan, apakah termasuk berlainan pada macamnya

atau sifatnya? menurut pendapat yang *ashah*, adalah berlainan pada macamnya.

Cabang masalah: Apabila barang yang dipesannya merupakan barang yang ditakar, maka dalam penerimaannya harus ditakar, apabila pada barang yang ditimbang maka harus dengan ditimbang juga, maka tidak boleh barang yang ditakar dengan ditimbang atau sebaliknya. Apabila barang itu ditakar maka tidak boleh menggoyangkan takarannya dan meletakkan telapak tangannya diatas sisi-sisi takarannya. Dan wajib menerima biji gandum dan yang sejenisnya apabila telah bersi dari lumpur dan debu. Apabila pada biji gandum tersebut ada sedikit dari lumpur dan debu dan berakad *salam* padanya dengan ditakar maka boleh menerimanya, namun apabila dengan ditimbang maka tidak boleh menerimanya.

Saya katakan: Demikian juga apa yang telah dikatakan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i, dan penulis kitab *Al Hawi* mengenai *salam* pada barang yang ditakar, kecuali apabila untuk membersihkannya itu memerlukan ongkos, maka tidak wajib menerimanya. Dikatakan di dalam kitab *Al Bayan*, jerami sama halnya dengan debu. *Wallaahu a'lam.*

Wajib menerima kurma kering yang dalam keadaan kering, dan kurma basah dalam keadaan bagus yang tidak pecah.

Adapun waktunya, apabila *salam* dengan ditempokan, dan tidak ada kekhawatiran barangnya tidak akan diminta kecuali kalau sudah waktunya penyerahan. Apabila orang yang menyerahkan barang mendatangkannya sebelum datang waktu penyerahan kemudian pemesan menahan untuk menerimanya, mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa apabila penahanan itu mempunyai tujuan yang benar, seperti sedang banyaknya perampokan atau pada barang pesanan yang berupa hewan yang membutuhkan makanan, atau pada buah dan daging yang ingin dimakannya dalam keadaan segar di waktu penyerahan, atau dibutuhkan tempat untuk barangnya yang mengeluarkan ongkos seperti pada biji gandum dan sejenisnya, maka

tidak boleh dipaksa untuk menerimanya. Apabila pemesan tidak mempunyai tujuan yang benar sedangkan orang yang menyerahkan barang mempunyai tujuan yang bernar selain bertujuan untuk bebas dari tanggungan yaitu dengan digadaikan atau ditanggungkan, maka menurut pendapat madzhab Syafi'i, boleh dipaksa untuk menerimanya. Ada yang mengatakan, menurut dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Kemudian apakah dikaitkan juga dengan maksud penahanan ini apabila orang yang menyerahkan barang takut akan kehabisan jenis barangnya kalau tidak diserahkan sebelum berakhirnya masa tempo? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, boleh dikaitkan hal demikian. Apabila bagi orang yang menyerahkan barang tersebut tidak mempunyai tujuan yang benar selain bertujuan agar bebas dari tanggungan atas barang tersebut, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah*, boleh dipaksa untuk menerimanya. Apabila keduanya saling menerima maksud dan tujuannya, maka yang bertanggung jawab atas barang tersebut adalah pemilik barang menurut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, menolak dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Al Ghazali berpendapat dengan kebalikan dari pendapat ini, dan ini adalah pedapat yang *syadz* (nyeleneh) dari madzhab Syafi'i dan di tolak.

Adapun Jika berakad *salam* dengan kontan, maka wajib menyerahkannya secara langsung. Jika orang yang menyerahkan barang mendatangkan barangnya, kemudian pemesan menolaknya menerimanya, dilihat dulu, apabila pemesan mempunyai tujuan yang benar selain agar bebas dari tanggungan maka dipaksa untuk menerimanya, apabila tidak demikian maka menurut madzhab Syafi'i, pemesan boleh dipakasa menerimanya atau boleh bebas dari tanggungan. Ada yang mengatakan menurut dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, yaitu tetap di paksa. Apabila bertahan tetap tidak mau menerimanya maka boleh mendatangkan hakim kepadanya.

Adapun mengenai tempat penyerahan barang: Apabila kita katakan, bahwa tempat serah terima sudah ditentukan, atau kami katakan, tempatnya tidak ditentukan, kemudian baru ditentukan, maka wajib menserah terimakan ditempat yang telah ditentukan.

Apabila penerima pesan mendapatkan tempat lain selain tempat yang telah ditentukan, kemudian apabila perpindahannya itu memerlukan ongkos maka penyerah barang tidak boleh memintanya kepada pemesan, dan apakah diminta ganti rugi dengan adanya unsur penipuan? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Menurut pendapat yang *ashah*, karena mengambil imbalan dari barang pesanan yang belum diterima oleh pemesan dilarang, pendapat ini dikuatkan oleh para ulama Irak dan penulis kitab *At-Tahdzib* dan menurut pendapat, apabila demikian maka sebagai konsekwensinya pemesan boleh membatalkan akadnya dan meminta kembali modalnya, karena yang demikian sama artinya dengan barang yang tidak dapat diterima.

Apabila perpindahan itu tidak memerlukan ongkos, seperti dirham dan dinar, maka penerima pesan boleh melakukannya, imam Haramian menegaskan bahwa dalam hal ini ada perselisihan pendapat.

Jika pemesan mendapatkan barang pesanannya yang telah dirampas orang di selain tempat dirampasnya barang tersebut, apakah pemesan boleh meminta ganti barang yang serupa kepada penerima pesanan? dalam hal ini ada perselisihan pendapat. Menurut pendapat yang *ashah*, pemesan tidak boleh meminta ganti barangnya, akan tetapi boleh menuntut kembali harga barang tersebut. Jika penerima pesanan mendatangkan barang pesanannya di selain tempat yang telah ditentukan, kemudian pemesan menahan untuk menerimanya, kemudian apabila pemindahannya itu membutuhkan ongkos atau tempatnya itu menakutkan bagi pemesan, maka tidak boleh menerimanya, apabila tidak demikian maka ada dua pendapat menurut menurut pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan pada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i di dalam mensegerakan penyerahan barang

sebelum waktu penyerahannya. Jika penerima pesan mau melakukannya dan kemudian mengambil barangnya, maka penerima pesan tidak boleh membebaninya untuk mengeluarkan ongkos pemindahan barang.

Saya katakan: Menurut pendapat yang *ashah*, penerima pesan harus memaksanya untuk mengeluarkan ongkosnya. Walaupun Jika modalnya memang sesuai dengan sifat-sifat pada barang, dan kemudian didatangkan barangnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang masyhur; a) Menurut pendapat yang *ashah*, pemesan wajib menerimanya. b) Pemesan tidak boleh menerimanya. *Wallaahu a'lam.*

Bab: *Qiradh* (Pinjaman Kongsi)[108]

[108] *Qiradh* menurut bahasa, *Al Qath'u* (memutuskan)
Menurut syara', memberikan harta untuk dimanfaatkan oleh orang yang dapat memanfaatkannya dan memberikan gantinya.
Landasan disyariatkannya qiradh:
Al Qur`an:
"Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan ganda yang banyak" (Al Baqarah: 245)
Sunnah:
Dari Abdullah bin Mas'ud RA Berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Tidaklah bagi seorang muslim yang menghutangi kepada saudaranya sebanyak dua kali, tidak lain adalah seperti bershadakah kepadanya satu kali."*(Hadits *hasan*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah [2430] dan lihat pada kitab *Irwau' Al Ghalil* [1389]).
Ijma': kaum muslimin bersepakat dengan diperbolehkannya akad *qiradh*
Tidak ada perselisihan di antara para ahli fiqih bahwa landasan berakad *qiradh* pada hak seorang pengelola harta *qiradh* tidak lain adalah karena untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Karena dengan memberikan kemanfaatan kepada pengelola harta *qiradh*, dan memenuhi kebutuhannya serta meringankan kesulitannya, dan *qiradh* dari sisi orang yang memberikan harta *qiradh* hukumnya adalah sunnah, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Dari Nabi SAW, telah bersabda, *"Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat, dan barang siapa yang menutupi aib saudara muslimnya maka Allah akan menutupi di dunia dan di akhirat, dan Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya itu masih mau menolong saudara." (Shahih Muslim).*

Akad *qiradh* hukumnya sunnah.

Adapun rukun-rukunnya ada 4 macam:

1. Kedua belah pihak yang berakad
2. Lafazh
3. Barang yang di kongsikan
4. Harus orang yang cakap dan pantas untuk melakukannya.

Adapun redaksinya, yakni *ijab* (ucapan penyerahan), dengan mengatakan, "Saya berakad *qiradh* dengan uang ini kepadamu", atau "Ambillah uang ini dengan mengembalikan yang semisalnya", atau "Ambillah uang ini dan bertindaklah dengannya [belanjakanlah] untuk kebutuhanmu dan kembalikan gantinya", atau "Saya milikkan ini kepadamu dengan syarat kamu akan mengembalikan gantinya." Jika diperingkas dengan mengatakan, "Saya milikkan ini kepadamu." Maka diartikan sebagai hibah, apabila kedua belah pihak berselisih dengan uang gantinya maka perkataan yang dianggap adalah orang yang menerima modal usahanya (mustaqridh).

Saya katakan: Diriwayatkan dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa yang dianggap adalah perkataan orang yang menyerahkan modal usahanya (*muqridh*), dan disebutkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, di dalam kitab *At-Tatimmah* bahwa dengan merinkas perkataan dengan mengatakan, saya milikkan uang ini kepadamu, adalah termasuk akad *qiradh*. *Wallaahu a'lam.*

Adapun *qabul*-nya (ucapan penerimaan) disyaratkan di dalam akad *qiradh* untuk mengucapkannya, menurut pendapat yang *ashah*. dan dikuatkan oleh mayoritas ulama, namun imam Haramian mengatakan, bahwa tidak disyaratkan untuk mengucapkannya adalah pendapat yang *ashah*.

Akan tetapi *qiradh* ini terkadang bisa menjadi wajib, makruh, haram dan boleh, tergantung kepada tujuannya.

Saya katakan: Penulis kitab *At-Tatimmah* menguatkan, bahwa tidak disyaratkan di dalam akad *qiradh* untuk mengucapkan *ijab* dan qabulnya, bahkan apabila berkata kepada seseorang, telah di *qiradh*-kan kepadamu dengan sekian, atau seseorang mengutus seorang utusan kepadanya, dan kemudian dikirimkan kepadanya sejumlah uang, maka sah akad *qiradh*-nya. Demikian juga apabila pemilik uang mengatakan, saya jadikan *qiradh* pada uang ini kepadamu, kemudian menyerahkannya kepada seseorang, maka jadilah akad *qiradh*. *Wallaahu a'lam.*

Sesuatu yang dijadikan *qiradh* (pinjaman kongsi) yakni berupa harta, dan pada harta tersebut ada dua macam:

Pertama, sesuatu harta yang diperbolehkan untuk berakad *salam* padanya maka diperbolehkan di dalam *qiradh*, seperti pada hewan dan lainnya. Akan tetapi apabila berupa budak perempuan, dilihat dulu, apabila muhrim bagi penerima *qiradh* (*mustaqridh*) baik karena ada nasab, atau satu susuan atau karena ada ikatan family, maka boleh berakad *qiradh* padanya secara mutlak, namun apabila bukan muhrimnya maka tidak boleh menurut pendapat yang *azhhar* yang di nashkan di dalam *qaul qadim* dan jadid Imam Asy-Syafi'i.

Kedua, sesuatu harta yang tidak diperbolehkan untuk berakad *salam* padanya, akan tetapi doperbolehkan di dalam *qiradh*. Apabila berakad *qiradh* pada roti, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i seperti halnya berakad *salam* padanya. menurut pendapat yang *ashah* di dalam kitab *At-Tahdzib* tidak diperbolehkan. Penulis kitab *Asy-Syaamil* dan yang lainnya memilih pendapat yang memperbolehkannya. Diterangkan di dalam kitab *Al Bayan* mengenai hal ini ada beberapa perselisihan, apabila roti diperbolehkan dalam akad *salam* maka diperbolehkan dalam akad *qiradh*, apabila tidak demikian maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, kemudian beliau mengatakan, bahwa apabila kami membolehkannya, maka peminjam (*mustaqridh*) wajib mengembalikan yang semisalnya dengan ditimbang, hal ini

apabila kita mewajibakan dalam *qiradh* dengan mengembalikan barang yang semisalnya, apabila mewajibkan dengan mengembalikan harga dari barangnya, maka wajib mengembalikan dengan harga barangnya. Apabila didalam akad *qiradh* peminjam disyaratkan untuk mengembalikan barang yang semisalnya terhadap barang yang telah di-*qiradh*-kan kepadanya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Penulis kitab *At-Tatimmah* dan *Al Mustazhhari* menguatkan dengan diperbolehkannya berakad *qiradh* yang disyaratkan mengembalikan semisalnya dengan cara ditimbang. keduanya berhujjah dengan *ijma'* para ulama yang telah melakukannya dalam beberapa masa dan tidak ada yang mengignkarinya yaitu madzhab Ahmad bin Hanbal, Abu Yusuf dan Muhammad. Disebutkan di dalam kitab *At-Tatimmah* dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i salah satunya adalah, diperbolehkannya berakad *qiradh* pada ragi yang asam rasanya, karena menurut kebiasaan hal demikian tidak mengapa.

Di dalam kitab *Al Fatawa Al Qadhi Husain* disebutkan, bahwa tidak diperbolehkan berakad *qiradh* pada ragi pengental susu, karena berbeda dengan asam, dan tidak boleh pada sesuatu yang diambil manfaatnya, dan juga tidak boleh pada air pipa karena tidak dapat diketahu. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Disyaratkan barang yang dijadikan *qiradh* harus diketahui kadarnya. Maka boleh berakad *qiradh* pada barang yang ditakar dengan ditimbang dan sebaliknya, seperti halnya pada akad *salam.*

Akan tetapi Al Qaffal melarangnya, beda halnya pada *salam* yang di dalamnya tidak disyaratkan harus sama imbalannya. Kemudian dia menambahkan, Jika seseorang merusakkan seratus liter biji gandum, kemudian menanggungnya dengan di takar, atau Jika seorang menjual bagian harta dari perkongsiannya yang berupa seratus liter biji gandum, kemudian pemegang hak *syuf'ah* (kongsi) meminta

ganti kepadanya dengan yang semisalnya. maka menurut pendapat yang *ashah*, yang demikian semuanya diperbolehkan.

Pasal: Diharamkan pada setiap *qiradh* yang mengambil manfaat darinya[109], seperti disyaratkan mengembalikan barang yang telah pecah dengan yang bagus atau mengganti barang yang jelek dengan yang bagus, atau menggantikannya dengan macam dari negara lain. Apabila disyaratkan harus melebihi kadar barangnya, maka diharamkan apabila benda tersebut termasuk dari barang yang mengandung unsur riba. Bahkan diharamkan juga apabila tidak termasuk barang yang mengandung unsur riba menurut pendapat yang *shahih*.

Imam Al Haramain meriwayatkan satu pendapat yang mengatakan, bahwa sah mensyaratkan mengambil manfaat pada suatu barang yang bukan ribawi ini adalah pendapat yang *syadz* (nyeleneh) dan keliru dari pengikut madzhab Syafi'i. Apabila berakad *qiradh* dengan mensyaratkan demikian maka tidak sah akadnya menurut pendapat yang *shahih*.

Maka tidak boleh ber-*tasarruf* (bertindak) dalam akad *qiradh* semacam ini. Ada yang mengatakan akadnya tidak rusak, karena hal demikian atas asas saling merhidai. Maka Jika berakad *qiradh* dengan

---

[109] Dari Ali bin Abi Thalib RA Berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap hutang yang mengambil manfaat darinya adalah riba.*" (HR. Al Harits bin Usamah dengan *sanad dhaif*, dituliskan didalam kitab *Irwau' Al Ghalil* (1398), dan *Al Mathalib Al 'Aaliyah* (1453), dan *Talkhish Al Hubair* (1235)).
Diriwayatkan oleh Al Baihaqi yang Mauquf dari Ubai bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud.
Haditst ini *shahih* dari Ibnu Abbas (dituliskan di dalam kitab *Irwa' Al Ghalil* (1397) dan *Shahih Muslim* (3814)).
Ibnu Abdul Birr mengatakan, bahwa setiap tambahan di dalam *salaf* (*qiradh*) atau suatu manfaat yang di ambil manfa'atnya oleh orang yang memberikan hak *salaf* maka termasuk riba, walaupun menerimanya dari seorang pemberi makanan hewan, yang demikian diharamkan apabila disyaratkan dengan mengambil manfaat darinya.
Ibnu Al Mundzir mengatakan, para ulama bersepakat bahwa andaikata pemberi hak *salaf* (*muslif*) mensyaratkan kepada orang yang diberikan hak salaf tambahan atau hadiah kepadanya maka apabila menerimanya adalah riba. (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 33/130).

tanpa disyaratkan hal demikian, kemudian mustaqridh mengembalikannya dengan barang yang lebih bagus atau lebih banyak atau dari macam negara lain maka, boleh walaupun itu termasuk barang yang mengandung unsur riba ataupun bukan, atau dari orang yang masyhur yang selalu mengantikan barang dengan lebihannya ataupun bukan menurut pendapat yang *shahih.*

Saya katakan: Disebutkan di dalam kitab *At-Tatimmah:* Jika seseorang sengaja berakad *qiradh* pada orang yang masyhur mengembalikan sesuatu selalu lebih dengan tujuan supaya mendapatkan tambahannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'alam.*

Jika disyaratkan kepada mustaqridh (orang yang diberi pinjaman) harus mengembalikan barang dengan yang lebih buruk atau dengan barang yang pecah, kemudian *mustaqridh* mengabaikan syaratnya, maka tidak menjadi rusak akadnya menurut pendapat yang *ashah.* Sebagian para sahabat Imam Asy-Syafi'i berbeda pendapat mengenai sahnya syarat tersebut.

Di dalam akad *qiradh, muqridh* (orang yang meminjami) tidak boleh mensyaratkan kepada mustaqrid mensyaratkan dengan tempo atau dengan kontan dalam mengembalikan modalnya, apabila disyaratkan dengan tempo, dilihat dulu, apabila muqridh tidak mempunyai alasan yang benar, maka seperti halnya disyaratkan untuk mengembalikan barang yang rusak dengan yang bagus, namun apabila mempunyai alasan yang benar, dan pada waktu itu banyak perampokan dan *mustaqridh* dalam keadaan yang mapan, maka apakah pensyaratan itu seperti halnya mensyaratkan dengan tempo yang tidak ada tujuan yang benar atau seperti mengembalikan barang yang rusak dengan yang bagus? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah,* seperti halnya mengembalikan barang yang rusak dengan yang bagus. Dan boleh dengan syarat gadai dan tanggungan, akan tetapi penyaratan itu harus disaksikan atau di ikrarkan di hadapan hakim.

Apabila disyaratkan penggadaian dengan hutang orang lain, maka seperti mensyaratkan dengan menambahkan sifat pada barang.

Jika *muqridh* mensyaratkan harus ada orang lain yang meng-*qiradh*-kan hartanya kepada *mustaqridh*, maka sah menurut pendapat yang *shahih*, dan mustaqridh tidak harus menerima syaratnya, akan tetapi menjadi sebuah janji baginya. Seperti halnya Jika menghibahkan baju kepada seseorang dengan syarat ada orang lain lagi yang menghibahkan baju kepadanya..

Pasal: Hal yang menjadikan hartanya *muqridh* yang akan di-*qiradh*-kan menjadi milik mustaqridh.

Dalam hal tersebut ada dua pendapat yang diambil dari perkataan Imam Asy-Syafi'i; a) Pendapat yang *azhhar*, harta tersebut dapat dimiliki *mustaqridh* dengan serah terima. b) Apabila dengan *tasharruf* (bertindak terhadap harta tersebut). Apabila kita katakan, dapat dimilikinya dengan serah terima, apakah *muqridh* boleh meminta kembali dengan hartanya apabila masih ada, atau *mustaqridh* mengembalikan dengan gantinya sedangkan barangnya masih ada? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, menurut pendapat yang *ashah* kebanyak dari ulama, adalah yang pertama (mengembalikan hartanya apabila masih ada).

Jika *mustaqridh* mengembalikan barangnya maka wajib bagi muqridh untuk menerimanya secara mutlak.

Apabila kita katakan, dapat dimiliki dengan *tasharruf*, maka artinya, apabila barang tersebut telah di-*tasharuf*-kan, maka barang tersebut menjadi milik *mustaqridh*. Kemudian mengenai *tasharruf* ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Pendapat yang *ashah*, bahwa setiap *tasharruf* dapat menghilangkan kepemilikan pemilik barang. b) Setiap *tasharruf* bergantung kepada pembebasan barang yang di-*tasarruf*-kan. c) Setiap *tasharruf* menuntut kepada kepemilikan barang yang di *tasharruf*-kan. Maka menurut pendapat-pendapat ini, *tasharruf*-nya bisa dalam bentuk jual beli, atau hibah, atau pembebasan, atau barangnya telah rusak. Menurut pendapat yang

pertama, tidak cukup dengan penggadaian, atau karena ada ikatan keluarga sebab pernikahan, atau dengan disewakan, atau pada gandum yang dijadikan tepung, atau pada kambing yang telah disembelihnya, sesuai dengan pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang pertama.

Saya katakan: Sehingga akad-akad ini menjadi batal. *Wallaahu a'lam.*

Dan, cukup dengan selain *ijarah* (sewa) menurut pendapat yang kedua, sedangkan pendapat yang kedua mengatakan, cukup dengan selain penggadaian.

Diriwayatkan dari Syaikh Abu Hamid, bahwa setiap *tasarruf* orang yang menghibahkan sesuatu tidak boleh meminta kembali barang yang telah dihibahkan, dan boleh bagi penjual menambil kembali barangnya ketika pembeli menjadi bangkrut. Apabila kita katakan dengan pendapat yang pertama, apakah cukup jual belinya dengan ada syarat *khiyar?* Apabila kita katakan, tidak dapat menghilangkan kepemilikan, maka tidak cukup dengan syarat *khiyar,* apabila tidak maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Cabang masalah: *Qiradh* pada hewan, apabila kita katakan, dapat dimiliki dengan sebab serah terima, maka penafkahan terhadap hewan tersebut oleh *muqtaridh*, apabila tidak mau menafkahkanya, maka *muqridh* harus menunggunya hingga muqtaridh memindahkan tempatnya. Jika dia melakukan *qiradh* pada budak yang akan dimerdekakan, maka budak itu telah merdeka jika telah diterimanya, jika kita katakan, "Dimiliki dengan diterimanya." Dan, tidak merdeka, jika kita katakan, "Dimiliki dengan dipindahkan tempatnya." Dinyatakan dalam kitab *At-Tadzib*, diperbolehkan untuk dikatakan, "Budak itu dimerdekakan dan dihukumi telah dimiliki sebelumnya."

Saya katakan: Kemungkinan ini diperkuat oleh penulis kitab *At-Tatimmah,* akan tetapi yang sudah diketahui, bahwa budak itu tidak dimerdekakan. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Mengenai sifat dan tempat serta waktu akad *qiradh*, seperti halnya dalam akad *salam*. Jika mendapati *mustaqridh* di selain tempat akad *qiradh*, maka tidak boleh menuntutnya untuk mengembalikan barang yang semisal, akan meminta harga dari barangnya. Jika kembali ketempat akad *qiradh*, apakah *muqridh* mengembalikan harganya dan menuntut barang yang semisalnya? atau apakah *muqridh* menuntutnya untuk mengembalikan harga barannya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Tidak, menurut pendapat yang *ashah*. *Wallaahu a'lam*."

Cabang masalah: Apabila berakad *qiradh* dengan syarat, harus mengembalikan dengan yang semisalnya, maka harus mengembalikan yang semisalnya, apabila mengembalikannya dalam bentuk harga, maka menurut pendapat yang *ashah* dari kebanyakan ulama, wajib mengembalikan yang semisalnya dari segi bentuknya. Pendapat lain mengatakan, bahwa mengembalikan harganya ketika diterima barang tersebut Apabila kita katakan, dimiliki barang tersebut dengan serah terima. Apabila kita katakan, kepemilikannya itu dengan dipindahkan tempatnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Harus mengembalikannya dengan harga ketika serah terima. b) Wajib mengembalikannya dengan harga yang terbanyak dari mulai serah terima sampai dipindahkan tempatnya. Apabila kedua belah pihak berselisih dalam kadar harganya, atau sifat pada barangnya, maka yang perkataan yang dianggap adalah perkataan mustaqridh.

Saya katakan: Dikatakan dalam kitab *Al Muhadzdzab*, jika seseorang mengatakan, "Saya *qiradh*-kan uang seribu ini kepadamu, dan kemudian diterima setelah itu keduanya berpisah, kemudian *mustaqridh* mengembalikannya lagi kepada *muqridh* sebesar seribu, apabila selang masanya itu tidak terlalu lama, maka boleh, apabila lama, maka tidak boleh."

Jika kami memperbolehkan akad *qiradh* pada roti, maka apakah mengembalikannya itu dengan yang semisalnya atau dengan harga dari roti tersebut? dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Apabila kita katakan wajib mengembalikan dengan harganya, kemudian disyaratkan harus dengan roti, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, salah satunya, sah syaratnya, karena bermaksud untuk meringankan dan memudahkannya. Asy-Syaasyi berkata: Al Qadhi Abu Hamid berkata, "Apabila *mustaqridh* memberikan sebuah hadiah kepada *muqridh*, maka boleh menerimanya dan tidak dimakruhkan, ini adalah menurut madzhab kami dan mazdhab Ibnu Abbas, sedangkan Ibnu Mas'ud memakruhkannya.

Al Mahamili dan lainnya dari sahabat imam Syafi'i mengatakan, dianjurkan bagi *mustaqridh* untuk mengembalikan barang yang lebih bagus dari apa yang diterimanya, berdasarkan haditst yang *shahih*[110] mengenai ini, dan muqridh tidak makruh bagi muqridh untuk menerimanya.

Jika meng-*qiradh*-kan kepadanya uang yang disahkan dalam negara, kemudian penguasa tidak mensahkan untuk ber-*mua'malah* dengan uang tersebut, maka tidak boleh mengembalikannya kecuali dengan uang yang telah di *qiradh*-kan kepadanya, hal ini di nashkan oleh Imam Asy-Syafi'i RA, dan pendapat ini juga telah dikutip oleh Ibnu Mundzir darinya. Adapun perbandingannya telah dijelaskan sebelumnya dalam kitab jual beli.

Disebutkan dalam kitab *Fatawa Al Qadhi Husain*: Jika seseorang mengatakan, *"Qiradh*-kanlah kepadaku sepuluh", kemudian dijawab, "Ambillah sepuluh itu dari fulan", kemudian ia

---

[110] Diriwayatkan dari Abu Rafi', "Bahwa Nabi SAW, telah meminjam dari seorang seekor unta muda. Lalu datang kepadanya onta-onta zakat, lalu beliau perintahkan kepada Abi Rafi' membayar kepada orang itu unta mudanya. Maka Abi Rafi' berkata, "Saya tidak dapat melainkan unta baik yang berumur empat tahun." Rasulullah kemudian bersabda, *"Berikanlah itu kepadanya, karena sebaik-baik manusia ialah yang baik pembayarannya."*(*Shahih Muslim*, 1600).

mengambilnya, maka ini tidak menjadi akad *qiradh*, akan tetapi merupakan perwakilan untuk mengambil hutang, apabila setelah diterima hutang itu kepada yang memberikan hutang, maka harus memperbaharui akad *qiradh*-nya. Jika uang sepuluh itu ada pada seseorang sebagai titipan atau lainnya, maka sah akad *qiradh*-nya. *Wallaahu a'lam*.

كتاب الرهن

KITAB *AR-RAHN*[111]
(GADAI/JAMINAN HUTANG)

Di dalam kitab *ar-rahn* ini terdapat empat bab, yaitu:

Pertama, tentang rukun-rukunnya.

Rukun gadai ada empat:

Rukun pertama: Marhuun (Sesuatu yang digadaikan/yang dijadikan jaminan hutang), dan ia memiliki beberapa syarat:

Pertama, Sesuatu yang digadaikan harus berupa barang. Maka tidak sah menjadikan manfaat (jasa) sebagai gadai,[112] seperti menggadaikan penempatan rumah sementara, baik hutang yang dengannya dia menggadaikan barangnya itu bersifat kontan maupun bertempo. Tidak sah juga menggadaikan hutang menurut pendapat yang *ashah.* Sah menggadaikan barang yang dimiliki bersama,[113] baik

---

[111] Gadai (*Ar-Rahn*) secara bahasa adalah tetap, selamanya, dan menahan. Sedangkan maknanya menurut istilah syariat Islam adalah menjadikan barang yang memiliki nilai harta (uang) sebagai jaminan hutang, yang mana hutang itu pembayarannya dapat dipenuhi dengan barang itu atau nilainya, jika orang yang menggadaikan tidak mampu untuk membayarnya.

[112] Pengikut madzhab Syafi'i dan Hambali berkata, "Jika benda itu diperbolehkan untuk diperjual-belikan, maka ia diperbolehkan untuk diperdagangkan, karena maksud dari gadai adalah menjual dan memenuhi kewajibannya, apabila dia (orang yang meminjam) berhalangan untuk membayar atau melunasi hutangnya, dan ini berlaku pada setiap benda yang diperbolehkan untuk diperjual belikan. Sedangkan yang tidak sah untuk dijual, maka tidak sah pula untuk digadaikan.

[113] Pengikut madzhab Hanafi menetapkan syarat-syarat berikut pada barang yang digadaikan:
- Barang itu dapat dibagi, sehingga dengan demikian tidak sah menggadaikan barang milik bersama.
- Tidak diperbolehkan menggadaikan barang sebagai jaminan, yang masih dipergunakan oleh orang yang berhutang, seperti rumah yang di dalamnya masih terdapat barang-barang miliknya.

ia dijadikan jaminan hutang yang diberikan kepada mitranya yang juga turut memiliki barang itu, maupun orang lain, baik barang itu bisa dibagi maupun tidak bisa dibagi.

Saya katakan: Baik sisa dari barang yang digadaikan itu milik orang yang menggadaikan, maupun milik orang lain. *Wallaahu a'lam.*

Jika seseorang menggadaikan bagiannya dari suatu rumah atas izin mitranya yang juga turut memiliki rumah itu, maka ini sah. Namun jika tanpa seizinnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Namun pendapat yang *ashah* menurut Imam Al Haramain, "Hukumnya sah, sebagaimana sah juga jual belinya." Sedangkan yang *ashah* menurut Al Baghawi, "Penggadaian itu batal", dan dia mengaku menolak perbedaan pendapat dalam jual beli.

Saya katakan: Di antara yang sepakat dengan pendapat Imam Al Haramain dalam mensahkannya adalah Al Ghazali dalam *Al Basit*, dan penulis *At-Tatimmah,* serta lainnya. Adapun penolakan perbedaan pendapat dalam jual beli, maka ini aneh. Sebab para sahabat Imam Syafi'i telah menegaskan sahnya. *Wallaahu a'lam.*

Jika rumah dibagi, lalu rumah ini masuk ke dalam bagian mitranya yang juga turut memiliki rumah itu, apakah ini seperti rusaknya barang yang digadaikan karena faktor langit (force major), atau orang yang menggadaikan didenda sesuai dengan nilainya dan menjadi jaminan hutangnya, karena ia telah mendapatkan gantinya? Ada dua kemungkinan menurut Imam Al Haramain; Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah yang kedua. Imam Muhammad bin Yahya berkata, "Jika ia sengaja dalam pembagiannya, maka dia didenda, akan tetapi jika dia dipaksa, maka dia tidak didenda."

Saya katakan: Apa yang disebutkan ini merupakan pencabangan masalah menurut pendapat yang *shahih* yang ditegaskan oleh mayoritas para sahabat Imam Syafi'i, bahwa rumah ini dibagi satu bagian. Namun penulis kitab *At-Tatimmah* punya pendapat aneh, lalu dia berkata, "Tidak dibagi satu bagian, melainkan rumah itu

dibagi satu-satunya, halu bagian yang digadaikan daserahkan kepada orang yang menerima gadai. Kemudian sisanya dibagi-bagi, sebagaimana apabila dia menjual bagiannya dari rumah itu. Penulis *Al Muhadzdzhab* dan orang yang mengikutinya menyinggung bahwa keduanya jika membagi rumah itu, lalu rumah itu keluar dari bagian mitra yang turut memiliki rumah itu, maka ia tetap targadaikan. Akan tetapi pendapat ini lemah* Kesimpulan yang dapat diperoleh dari perbedaan pendapat ini adalah bahwa pendapat yang dipilih, diperbolehkan dibagi oleh keduanya secara global dan tidak tetap digadaikan, melainkan dia didenda. *Wallaahu a'lam.*"

Saya katakan: Apabila seseorang menggadaikan barang milik bersama, lalu dia mengambilnya dengan menyerahkannya kepadanya, maka apabila diterima terjadilah keterikatan antara orang yang menerima gadai dengan mitra yang turut memiliki rumah itu dan antara kedua orang yang bermitra itu.

Tidak ada masalah dengan penguasaan sebagian orang menurut hukum syariat, sebagaimana juga tidak ada masalah dengannya untuk memenuhi manfaat orang yang menggadaikan.

Saya katakan: Para sahabat kami mengatakan, "Jika barang yang digadaikan termasuk barang yang tidak bergerak, maka orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai dibiarkan bermusyawarah, baik mitra yang punyak barang itu hadir maupun tidak. Jika barang yang digadaikan (dijadikan jaminan) termasuk barang bergerak, maka penerimaannya tidak terjadi kecuali dengan dipindahkan, dan tidak diperbolehkan dipindahkan tanpa izin mitranya yang turut memiliki barang itu.

Jika mitranya yang turut memiliki barang mengizinkan, maka barang yang digadaikan diterima. Akan tetapi apabila mitranya tidak mengizinkan, jika orang yang menerima gadai setuju barang yang digadaikan (jaminannya) berada di tangan mitranya, maka ini diperbolehkan. Jika keduanya berselisih, maka hakim membaginya

secara adil, sehingga masing-masing dari keduanya mendapatkan haknya, dan jika barang itu memiliki manfaat, hendaknya dia menyewakannya. *Wallaahu a'lam.*"

Syarat kedua, yaitu syarat yang masih diperselisihkan, yaitu kelayakan orang yang memberikan hutang, karena dia yang akan menguasai barang jaminan. Jika seseorang menggadaikan seorang budak muslim atau mushaf Al Qur`an kepada orang kafir, atau senjata kepada musuh yang sedang berperang, atau budak cantik kepada orang asing, maka ini sah menurut pendapat madzhab Syafi'i, akan tetapi budak dan mushaf Al Qur`an itu diberikan kepada orang yang jujur.

Saya katakan: Jika kami mensahkan penggadaian budak muslim dan mushaf Al Qur`an kepada orang kafir, maka Syaikh Nashr Al Maqdisi Az-Zahid dan lainnya mengatakan dalam kitab *At-Tahdzib*, "Bahwa akad itu haram." Dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib* karangan Al Baghawi, bahwa hukumnya makruh, dan disebutkan olehnya dalam kitab Al Jizyah. *Wallaahu a'lam.*"

Kemudian apabila budak perempuan itu masih kecil dan biasanya belum bernafsu, maka ia seperti budak laki-laki, jika tidak, maka apabila digadaikan bagi muhrim atau seorang wanita, maka itulah hukumnya. Apabila digadaikan kepada orang asing yang dapat dipercaya, dan dia bersama istrinya, atau anak perempuannya, atau seorang wanita yang dengannya dia merasa aman, maka ini tidak apa-apa, jika tidak maka hendaknya dia diletakkan di rumah muhrimnya atau wanita yang terpercaya, atau seorang laki-laki jujur dengan sifat yang telah disebutkan pada orang yang menerima gadai (hutang). Jika penempatannya disyaratkan kepada selain orang yang telah kami sebutkan, maka syarat ini rusak.

Imam Al Haramain kemudian memaparkan anak perempuan yang masih kecil, akan tetapi dia penampilannya cantik. Akan tetapi perbedaannya jelas. Jika yang digadaikan adalah banci, maka

hukumnya seperti budak perempuan, akan tetapi dia tidak ditempatkan di rumah seorang wanita.

Syarat ketiga, barang yang digadaikan (dijadikan jaminan) adalah barang yang dapat diperjual-belikan ketika telah tiba masa pelunasan hutang, maka tidak sah menggadaikan ibu dari anak, budak mukatab, dan barang yang diwakafkan, serta semua yang tidak sah untuk diperjual-belikan. Sedangkan mayoritas tanah Iraq adalah wakaf bagi kaum muslimin menurut pendapat madzhab Syafi'i, sehingga ia tidak diperbolehkan untuk digadaikan, juga tidak diperbolehkan untuk menggadaikan bangunannya dan juga pohon-pohonnya, jika memang masih termasuk dari bagian wakaf, karena ia seperti tanahnya. Akan tetapi apabila, ia tidak berasal dari wakaf, maka ia diperbolehkan untuk digadaikan. Jika barang itu digadaikan bersama tanah wakaf, maka harus ada pemisahan hak milik. Demikian juga dengan penggadaian tanah secara mutlak. Jika kami katakan, "Bahwa bangunan dan tanaman masuk ke dalam bagian wakaf. Jika penggadaian bangunannya sah, maka orang yang memberikan hutang (pinjaman) tidak dikenakan pajak atau upeti. Jika orang yang memberikan hutang melunasinya tanpa seizinnya, maka ia dianggap memberikan sumbangan. Jika dia melunasi pajak itu dengan seizinnya dengan syarat dipulangkan, maka dipulangkan. Jika tidak disyaratkan untuk dipulangkan, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang berlaku pada pelunasan hutang orang lain dengan izinnya secara mutlak. Sedangkan secara zhahir nash itu menyatakan dipulangkan.

Pasal: Memisahkan antara ibu yang budak dan anaknya yang masih kecil hukumnya haram.

Adapun tentang rusaknya jual belinya terdapat dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Sah menggadaikan salah satu dari keduanya tanpa yang lainnya. Jika ingin dijual, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; *Pertama*, yang dijadikan jaminan saja yang dijual, dan kemungkinan dipisahkan karena darurat.

Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah bahwa keduanya dijual semua dan harganya dibagi sesuai dengan nilai keduanya.

Tentang seluk beluknya tentu memerlukan suatu pengantar, misalnya seorang laki-laki menggadaikan tanah kosong, lalu di dalamnya tumbuh pohon kurma. Maka ia memiliki dua keadaan:

Pertama, jika tanah digadaikan, lalu di dalamnya dipendam biji-biji bibit, atau ia dibawa oleh air yang mengalir, atau burung, maka apabila tumbuh, tanaman itu menjadi milik orang yang menggadaikan, dan pada saat itu dia tidak dipaksa untuk mencabutnya. Barangkali dia bisa melunasi hutang dari tempat atau tanah yang lain. Jika keadaan memaksanya untuk menjual tanah itu, maka dipertimbangkan; Jika harga tanah itu dapat memenuhi hutang jika dijual satu-satunya, maka ia satu-satunya yang dijual dan pohon kurma itu tidak dicabut. Demikian juga jika ia tidak memenuhi nilai hutang itu, akan tetapi nilai tanah yang di dalamnya terdapat pohon itu sama seperti tanah yang kosong, kecuali apabila orang yang menggadaikan mengizinkan untuk menjualnya bersama tanah itu, maka keduanya dijual dan harganya dibagikan kepadanya. Ini apabila orang yang menggadaikan tidak sedang berada dalam pengawasan karena bangkrut. Jika dia berada dalam pengawasan karena bangkrut, maka pohon itu tidak dicabut pada saat itu juga, karena ia masih berkaitan dengan hak orang yang punya hutang, melainkan ia dijual dan harganya dibagi kepada keduanya. Apa yang menjadi ganti tanah itu, maka ia dikhususkan kepada orang yang memberikan hutang (pinjaman). Sedangkan apa yang menjadi canti pohon, maka ia dibagi-bagikan kepada orang yang berhutang. Jika nilai tanah berkurang disebabkan adanya pohon-pohon itu, maka kekurangannya htu dihitung kepada pohon, karena orang yang memberikan hutang pada tanah itu kosong.

Keadaan kedua, jika biji-biji bibit itu terpendam di tanah ketika tanah itu digadaikan, kemudian tumbuh, apabila orang yang menerima gadai tidak mengetahui keadaan itu, maka dia diperbolehkan untuk memilih dalam membatalkan jual beli yang disyaratkan gadai

(jaminan) ini di dalamnya. Jika ia dibatalkan, jika tidak, maka dia seperti orang yang tahu, akan tetapi jika dia mengetahui, maka dia tidak diperbolehkan memilih. Apabila tanah itu dijual bersama pohon kurma itu, maka harganya (hasil penjualnnya) dibagi kepada keduanya. Namun pendapat yang dikuatkan adalah keadaan yang pertama, yaitu nilai tanah dalam keadaan kosong. Sedangkan dalam keadaan kedua, nilai tanah itu diberdayakan, karena hasil penjualan telah diberdayakan pada waktu digadaikan.

Dan tentang bagaimana pohon itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang dikutip oleh Imam Al Haramain dalam dua keadaan itu. Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya, dihitung nilai tanahnya saja. Jika ada yang mengatakan, "Nilainya seratus, dihitung nilainya bersama pohob-pohon." Jika ada yang mengatakan, "Nilainya seratus dua puluh, maka tambahan itu disebabkan pohon-pohon sebanyak seperenam, dan karena itu yang diperhatikan dalam nilainya adalah seperenam." *Kedua*, dihitung nilai pohonnya saja. Jika ada yang mengatakan, "Ia adalah lima puluh, maka bagian itu adalah sepertiga", Kemudian dalam perumpamaan yang disebutkan untuk menjelaskan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, nilai tanah menjadi kurang disebabkan menyatu dengan pohon, karena iita menghitung nilai tanahnya saja seratus, dan nilai dari pohonnya saja tetap lima puluh. Sedangkan nilai keseluruhan adalah seratus dua puluh.

Kita kembali lagi kepada masalah anak dan anak, jika keduanya dijual secara bersamaan, lalu kita ingin membagikan, maka di dalamnya terdapat dua pendapat menurut madzhab Syafi'i.

a) Bahwa pembagian atas keduanya seperti pembagian atas tanah dan pohon, sehingga yang dianggap adalah nilai dari ibunya saja. Sedangkan tentang nilainya anaknya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

b) Bahwa ibu tidak dihitung nilainya sendirian (satu-satunya), melainkan ia dihitung nilainya bersama anaknya, dan itu keistimewaannya, karena dia digadaikan sedangkan dia memiliki anak, sedangkan tanah itu tanpa pohon-pohon. Pendapat ini yang diperkuat oleh kebanyakan ulama. Jika anak itu ada setelah digadaikan dan diserahkan, seperti karena pernikahan atau zina, dan keduanya dijual secara bersamaan, maka orang memberikan pinjaman (hutang) mendapat nilai budak perempuan itu ketika dia tidak memiliki anak.

Saya katakan: Imam Ar-Rafi'i dalam masalah tanaman dan tanah menyebutkan perbedaan antara pengetahuan orang yang menerima gadai (hutang) dan ketidaktahuannya dalam menetapkan pilihan, dan dia tidak menyebutkannya di sini, seolah-olah dia ingin menyamakan sepertinya. Penulis kitab *Asy-Syamil* menyatakan secara terang-terangan seperti itu, lalu berkata, "Jika dia mengetahui anak itu ketika memberikan pinjaman (hutang), maka tidak ada pilihan baginya, dan jika tidak, dia bisa memilih dalam membatalkan jual beli yang di dalamnya disyaratkan gadaian." Penulis kitab *Al Hawi* berkata, "Jika dia mengetahui, maka dia tidak memiliki pilihan, jika tidak, maka apabila kita katakan, 'Ibu dijual tanpa anaknya', maka tidak ada pilihan baginya." Dan, jika kita katakan, 'Keduanya dijual', maka dalam hal memilih terdapat dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Satu pendapat yang melarang, karena tidak terjadi pengurangan nilai, bahkan kadang-kadang bisa bertambah. Jika ada yang mengatakan, 'Apa manfaat perbedaan pendapat dalam pembagian itu, sedangkan orang yang berhutang wajib melunasi hutangnya dalam keadaan apapun?' Maka kami jawab, 'Manfaatnya tampak ketika banyak orang-orang yang berhutang kepada orang yang meninggal dunia itu dan orang yang bangkrut, dan juga tampak dalam tindakan orang yang berhutang pada harganya sebelum dibayarnya hutang, lalu dipenuhi dalam bagian anak tanpa ibunya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali dalam Al Basith'." *Wallaahu a'lam.*"

Pasal: Apabila dia menggadaikan barang yang cepat rusak kepada orang yang memberikan hutang, maka apabila ia termasuk yang mungkin untuk dikeringkan, seperti kurma dan anggur, sah digadaikan dan dikeringkan. Jika ia tidak seperti buah itu yang dapat dikeringkan, dan keras, maka penggadaiannya dengan hutang pada saat itu juga hukumnya sah. Kemudian apabila ia dijual untuk melunasi hutang itu, atau hutang itu dilunasi dari barang lain, maka itulah pembayarannya, dan jika tidak, maka barang itu dijual dan hasil penjualannya dijadikan gadaian. Jika barang yang digadaikan dibiarkan oleh orang yang memberikan hutang (pinjaman) hingga rusak, maka dikatakan dalam kitab *At-Tahdzib*, "Jika orang yang menggadaikan mengizinkan baginya untuk menjual, maka dia dikenakan jaminan, dan jika tidak maka dia tidak dikenakan jaminan. Diperbolehkan untuk dikatakan, 'Dia bisa memperkarakannya kepada hakim agar dia menjualnya'."

Saya katakan: Kemungkinan ini yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, kuat atau jelas. Penulis kitab *At-Tatimmah* mengatakan tentang gambaran ini, "Jika keduanya diam hingga barang yang digadaikan rusak, atau orang yang memberikan hutang meminta menjualnya, akan tetapi orang yang berhutang melarangnya, maka ia berada dalam tanggungan orang yang berhutang. Jika orang yang berhutang meminta menjualnya, lalu orang yang memberikan hutang melarangnya atau tidak mau, maka ia berada dalam tanggungan orang yang berhutang. *Wallaahu a'lam*."

Jika dia menggadaikannya dengan hutang yang bertempo, maka ia memiliki tiga keadaan:

a) Harus diketahui kapan tiba waktunya sebelum barang yang digadaikan itu rusak, maka ia seperti penggadaian dengan hutang pada saat itu.

b) Harus diketahui sebaliknya. Jika disyaratkan dijualnya dalam penggadaian itu, ketika barang yang digadaikan akan rusak, lalu hasil

penjualannya dijadikan jaminan, maka ini sah dan syaratnya harus dipenuhi.

Jika disyaratkan agar tidak dijual dalam keadaan apapun ketika telah tiba waktunya, maka penggadaian itu batal karena ia bertentangan dengan tujuan dari penggadaian itu. Jika tidak disyaratkan ini dan itu, apakah ia seperti syarat jual beli atau seperti syarat tidak adanya jual beli? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* menurut ulama Iraq, adalah yang kedua, namun selain mereka cenderung kepada pendapat yang pertama.

Saya katakan: Imam Ar-Rafi'i mengatakan dalam kitab *Al-Muharrir*, "Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah tidak sah penggadaiannya. *Wallaahu a'lam*."

c) Tidak diketahui satu dari dua perkara itu, karena keduanya masih sama-sama memungkinkan. Namun menurut pendapat madzhab Syafi'i, hukumnya sah.

Jika seseorang menggadaikan barang yang tidak cepat rusak, lalu ada sesuatu yang merusaknya sebelum tiba waktunya, seperti apabila gandum terkena basah, lalu berhalangan untuk dikeringkan, maka pada saat itu tidak langsung dibatalkan.

Jika itu terjadi sebelum diterimanya barang yang digadaikan, maka dalam pembatalannya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti dalam halnya terjadinya kematian atau kegilaan. Jika tidak dibatalkan, maka barang yang digadaikan itu dijual dan hasil penjualannya dijadikan jaminannya, sebagaimana ganti darinya.

Saya katakan: Pendapat yang paling kuat adalah bahwa ia tidak batal, dan ini yang ditegaskan oleh Imam Ar-Rafi'i, yaitu bahwa jika ia tidak batal, maka barang yang digadaikan itu dijual, dan inilah pendapat madzhab Syafi'i. Imam Al Haramain mengutip, bahwa para imam menguatkan bahwa ia berhak untuk dijual. Sedangkan penulis

kitab *Al Hawi* mengutip dua pendapat menurut Imam Syafi'i tentang hal itu:

a) Orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) dipaksa untuk menjualnya untuk menjaga keselamatan jaminan itu, sebagaimana dia juga dipaksa untuk memberikan nafkah kepadanya.

b) Tidak, karena hak orang yang memberikan hutang berada dalam penahanannya saja, dan ini adalah pendapat yang lemah. *Wallaahu a'lam.*"

Pasal: Penggadaian budak orang yang berada dalam peperangan seperti menjualnya. Dan, menggadaikan orang yang murtad sah menurut pendapat madzhab Syafi'i seperti menjualnya. Jika orang yang memberikan hutang (pinjaman) mengetahui budak itu murtad, maka dia tidak memiliki pilihan untuk membatalkan jual beli yang di dalamnya disyaratkan penggadaian. Jika dia tidak mengetahui, maka dipilihkan; jika dia dibunuh sebelum diterima, maka dia berhak membatalkan jual beli itu. Jika dia dibunuh setelahnya, maka dia menjadi tanggungan siapa? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang telah dijelaskan dalam jual beli. Jika kita katakan, "Dia menjadi tanggungan penjual, maka orang yang memberikan hutang membatalkan jual beli itu, dan jika tidak maka tidak dibatalkan dan juga tidak dikenakan denda, sebagaimana jika dia mati ketika berada di tangannya.

Saya katakan: Jika dia menggadaikan budak yang sakit, dan orang yang memberikan hutang tidak mengetahui sakitnya hingga dia meninggal ketika berada bersamanya, maka dia tidak punya pilihan. Imam Ar-Rafi'i mengatakan, "Karena kematian itu, diakibatkan oleh penyakit yang baru, dan ini berbeda dengan dibunuhnya orang yang murtad. *Wallaahu a'lam*"

Cabang: Budak yang terpidana jika tidak mensahkan penjualannya, maka tidak bisanya jika digadaikan lebih utama, dan jika tidak maka ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Karena

kasus pidana yang datang kemudian, pemiliknya harus mendahulukan hak orang yang memberikan hutang. Dan, yang didahulukan lebih utama.

Jika tidak mensahkan penggadaiannya, lalu tuannya menebusnya, atau orang yang mengajukan dakwaan pidana menggugurkan haknya, maka penggadaian itu harus diulang lagi dari awal. Jika kita mensahkannya, Al Mas'udi dan dan Imam Al Haramain berkata, "Dia menyengaja untuk menebusnya sebagaimana jika dia menjualnya." Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Dia tidak harus menebusnya, dan ini berbeda dengan jual beli, karena keadaan pidana masih ada di sini, dan kasus pidana tidak menafikan penggadaian.

Ketahuilah bahwa telah dijelaskan dalam jual beli bahwa dalam sahnya jual beli budak yang terpidana terdapat tiga pendapat dalam madzhab Syafi'i, dan menurut pendapat yang *shahih* adalah bahwa tindak pidana jika menyebabkan dijatuhkannya *qishas,* maka itu sah. Atau menyebabkan denda berupa harta, maka tidak dapat digadaikan juga dalam pendapat madzhab Syafi'i. Tarjihnya sesuai dengan tujuan perkataan penulis kitab *Al Muharrir* dan *Al Manhaj*, akan tetapi Ar-Rafi'i menegaskan dalam dua penjelasannya dengan berurutan, dan dia berkata, "Jika jual belinya tidak sah, maka penggadaiannya lebih utama dalam tidak sahnya. Jika sah, maka ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis buku ini.

Saya katakan: Al Baghawi juga mengatakan, "Tuannya harus menebusnya." Akan tetapi kebanyakan ulama mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Ash-Shabbagh, di antaranya Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi, penulis kitab Al Uddah, dan lainnya. Mereka mengatakan, "Tuannya diberi pilihan antara menebusnya dan menyerahkannya untuk dijual dalam keadaan terpidana. Jika dia menebusnya, maka gadai (jaminan) itu tetap ada, dan jika tidak maka dia jual dalam keadaan terpidana. Penggadaian itu batal jika termakan denda, dan jika tidak, maka dia dijual dengan harga berapapun, dan gadai (jaminan) itu tetap pada sisanya. Jika kita katakan, "Tidak sah

menggadaikan budak yang terpidana, baik denda itu berupa dirham dan budak itu sama nilainya untuk memenuhi hutang itu, atau tidak, maka ini dinyatakan dalam nash Syafi'i dan para sahabatnya."

Sedangkan penetapan pilihan bagi orang yang memberikan hutang (pinjaman) dalam membatalkan jual beli yang di dalamnya disyaratkan penggadaiannya, maka di dalamnya terdapat uraian rinci dalam kitab *Al Hawi* dan lainnya. Jika dia mengetahui budak itu terpidana, maka dia tidak mempunyai pilihan pada saat itu. Jika dia di-*qishas* ketika berada padanya, maka penggadaian itu tetap, dan orang yang memberikan hutang tidak mempunyai pilihan dalam jual beli, karena dia telah mengetahui cacat itu. Jika budak itu dibunuh secara *qishas*, maka jika kita katakan, "Dia berada dalam jaminan atau tanggungan penjual, maka dia mempunyai pilihan, sebagaimana kalau terlihat dia berhak mendapatkan *qishas*." Jika kita katakan, "Dia berada dalam tanggungan orang yang membeli, maka dia tidak punya pilihan, karena cacat itu telah diketahuinya. Jika orang yang berhak di-*qishas* dimaafkan dengan membayarkan ganti harta, maka jika tuannya menebusnya, maka ia tetap bisa dijadikan gadai (jaminan), dan orang yang memberikan hutang (pinjaman) tidak punya pilihan. Akan tetapi apabila dia dijual karena terpidana, maka penggadaian itu batal. Dan, dalam pilihannya terdapat dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika dia memaafkan dari *qishas,* maka dampak pidananya gugur.

Sedangkan apabila dia tidak mengetahui tindak pidana itu, maka apabila dia mengetahui sebelum ditetapkan hukumnya, maka dia diberi pilihan. Jika dibatalkan, dan jika tidak dia menjadi tahu, dan hukumnya seperti apa yang dijelaskan sebelumnya. Jika dia tidak mengetahui kecuali setelah ditetapkannya hukum *qisas*-nya, maka penggadaian itu tidak batal dengan *qishas*. Akan tetapi orang yang memberikan hutang (pinjaman) mempunyai pilihan. Jika *qishas* itu pada jiwa, maka penggadaian itu batal. Dan, dalam memilihnya terdapat dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika

hukumnya telah ditetapkan pada harta, maka apabila dia ditebus, berarti pemberian maaf kepadanya diganti dengan harta. Jika dijual, maka penggadaian itu batal. Dan, dalam pilihannya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika dia dimaafkan tanpa ganti harta, maka gugurlah dampak dari tindak pidana itu. Kemudian apabila budak itu tidak bertaubat dari tindak pidana, dan terus-menerus melakukannya, maka ini adalah cacat, dan orang yang memberikan hutang (pinjaman) punya pilihan. Jika dia bertaubat, apakah itu adalah cacat pada saat itu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita katakan, "Cacat", maka dia mempunyai pilihan, dan jika tidak ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Dianggap dari permulaannya, lalu dia menetapkannya. b) Dilihat pada saat itu juga. Ini adalah perkataan penulis kitab *Al Hawi,* dan di dalamnya terdapat banyak hal yang berharga. *Wallaahu a'lam.*"

Jika kami katakan, "Sah menggadaikan budak yang terpidana dengan tindak pidana yang menyebabkan *qishas,* dan tidak sah jika tindak pidananya menyebabkan ganti harta. Jadi budak yang digadaikan apabila dia dikenakan *qishas.* Lalu jika dimaafkan dengan membayar harta, apakah penggadaian itu batal dari asalnya, atau ia seperti suatu tindak pidana yang bersumber dari yang digadaikan hingga penggadaian itu tetap, jika tidak dijual dalam keadaan terpidana? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Akan tetapi Syaikh Abu Hamid memilih pendapat yang pertama. Berdasarkan hal ini, jika budak menggali sumur di kawasan musuh, lalu dia mati setelah digadaikan oleh seseorang, maka dalam menjelaskan rusaknya penggadaian itu ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Perbedaannya, bahwa dia digadaikan dalam bentuk yang pertama, dan dia gila.

Cabang masalah: Menggadaikan budak al mudabbar[114] batal menurut pendapat madzhab Syafi'i, dan ini nashnya. Pendapat ini juga dikuatkan oleh jumhur ulama. Berdasarkan hal ini, budak yang seperti ini hukumnya sah untuk digadaikan. Jika kita mengatakan sah penggadaiannya, maka pengawasan itu batal, berdasarkan bahwa hal ini adalah wasiat, dan dia telah rujuk darinya. Ada yang mengatakan, "Tidak batal, dan budak itu menjadi budak terawasi yang digadaikan." Berdasarkan hal ini, jika hutang itu dilunasi dari lainnya, maka itulah pembayarannya. Jika dia rujuk dari memberikan wasiat itu, lalu dia menjualnya untuk menebus hutang, maka pemberian wasiat itu batal. Jika dia tidak mau rujuk dan juga tidak mau menjualnya, jika dia memiliki harta yang lain, maka dia dipaksa untuk melunasi hutangnya, dan jika tidak maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah dia dijual untuk melunasi hutang. *Kedua*, penggadaian itu dihukumi rusak.

Saya katakan: Inilah yang disebutkan dalam hukum madzhab Syafi'i, dan janganlah terpedaya dengan perkataannya dalam kitab *Al Wasith*, yaitu bahwa kebanyakan sahabat Imam Syafi'i berpendapat bahwa penggadaiannya sah, sekalipun kuat dalam dalilnya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Menggadaikan budak yang digantungkan merdekanya dengan suatu sifat, memiliki beberapa bentuk:

Pertama, menggadaikannya dengan hutang pada saat ini (kontan) dan yang akan datang (bertempo) yang diyakini waktunya tiba sebelum adanya sifat itu, sehingga penggadaian itu sah dan dijual untuk membayar hutang. Jika tidak sepakat untuk menjualnya hingga didapatkan sifat itu, maka didasarkan kepada dua pendapat menurut Imam Syafi'i bahwa yang dianggap dengan digantungkannya status

---

[114] *Al Mudabbar* adalah budak yang diwasiatkan oleh tuannya untuk dibebaskan setelah kematiannya.

merdeka dengan keadaan yang digantungkannya, atau dengan keadaan adanya sifat itu? Jika kita katakan dengan yang pertama, maka budak itu telah dimerdekakan, dan orang yang memberikan hutang (pinjaman) dapat membatalkan jual beli yang di dalamnya disyaratkan gadai, jika dia tidak mengetahuinya.

Saya katakan: Inilah pendapat yang ditegaskan dalam menetapkan pembatalan bagi orang yang memberikan hutang berdasarkan pendapat ini Imam Syafi'i ini, dan pendapat ini pulalah yang ditegaskan oleh penulis kitab *At-Tahdzib* dan juga ditegaskan oleh penulis kitab *At-Tatimmah,* bahwa dia tidak memiliki pilihan, karena haknya telah gugur, dan karena jaminan telah diserahkan kepadanya, kemudian batal sehingga menjadi ceperti matinya. Pendapat pertama adalah *ashah* daj lebih mendekati qiyas. *Wallaahu a'lam.*

Jika kita katakan dengan pendapat yang kedua, maka ini seperti memerdekakan budak yang digadaikan, dan kami akan menyebutkannya nanti *insya Allah.*

Kedua, dia menggadaikannya dengan hutang yang bertempo dan meyakini adanya sifat itu sebelum tiba waktunya. Menurut pendapat madzhab Syafi'i, penggadaian itu batal. Ada yang mengatakan, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, dan ini pendapat ini lemah. Yang sah adalah dia dijual ketika akan tiba waktu dari sifat itu, dan harga penjualannya dijadikan gadai (jaminan).

Ketiga, tidak meyakini didahulukannya sifat itu ketika tiba waktunya dan sebaliknya. Menurut pendapat yang *azhhar,* ia batal. Ada juga yang mengatakan, ia batal secara mutlak.

Cabang masalah: Jika seseorang menggadaikan buah yang masih berada di pohonnya, maka dalam hal ini, orang yang menggadaikan tersebut memiliki dua keadaan:

Keadaaan pertama: Apakah dia menggadaikan buah sekaligus dengan pohonnya? Jika buah tersebut tergolong buah yang bisa

dikeringkan, akad gadai sah; sama saja apakah buahnya sudah mengkal (memasuki usia yang aman dari gangguan alam) atau belum; sama saja apakah akad gadai dilakukan dengan hutang kontan atau bertempo.

Apabila akad gadai terkendala dan tidak mungkin pula bagi kita membenarkan akad gadai yang mana barang yang digadaikan mudah busuk, madzhab Syafi'i berpendapat: Akad gadai buah batal. Bagaimana tentang pohonnya, ada satu pendapat Imam Syafi'i yang membedakan akad tersebut *(qaul Tafriiq Ash-Shafqah)*. Ada yang mengatakan, "Akad gadai sah pada keduanya; buah dan pohonnya."

Keadaan kedua: Menggadaikan buahnya saja. Apabila buah tersebut bukan tergolong buah yang bisa dikeringkan, hukumnya sama dengan menggadaikan barang yang mudah busuk. Jika buahnya tergolong buah yang bisa dikeringkan, maka ada dua kategori.

Kategori pertama: Akad gadai dilakukan sebelum buahnya mengkal (sebelum tampaknya manfaatnya). Apabila akad gadai dilakukan dengan hutang kontan, dan dengan syarat memotongnya dilakukan oleh orang yang menggadaikan; Diperbolehkan. Jika akad diucapkan dengan tanpa syarat: Diperbolehkan juga menurut pendapat yang *azhhar*.

Jika akad gadai dilakukan dengan pembayaran bertempo, dipertimbangkan. Apabila pelunasan hutang dilakukan sebelum masuk masa panennya, atau setelah masuk masa panen, maka hukumnya sebagaimana akad gadai dilakukan dengan pembayaran kontan. Apabila pelunasan hutang dilakukan sebelum masa panennya, jika akad gadai tanpa syarat, maka tidak sah menurut pendapat yang *azhhar*.

Ada yang mengatakan, "Secara mutlak dianggap tidak sah sebagaimana dalam jual beli." Jika dengan syarat memotongnya, maka ada yang mengatakan, "Sah secara mutlak." Ada yang mengatakan, "Didasarkan pada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Adapun sebab

pelarangannya adalah karena ia menyerupai penjualan dengan syarat memotongnya setelah beberapa waktu."

Saya katakana: Menurut pendapat madzhab Syafi'i hukumnya adalah sah jika disyaratkan memotongnya, dan pendapat ini diperkuat oleh sekelompok ulama. *Wallaahu a'lam.*

Kategori kedua: Akad gadai dilakukan setelah buahnya mengkal, maka diperbolehkan dengan syarat memotong, dan mutlak. Sama saja apakah dengan kontan atau pembayaran bertempo. Apabila dilakukan dengan pembayaran bertempo dan pelunasan hutang dilakukan sebelum masuk masa panennya, hukumnya sebagaimana pada kategori pertama di atas.

Manakala akad gadai buah pada pohonnya diperbolehkan, maka biaya perawatan berupa menyirami, memetik, hingga pengeringan buah semuanya dalam tanggungan orang yang menggadaikan. Apabila orang yang menggadaikan tidak mempunyai biaya untuk itu semua, hakim menjual sebagian dari buah tersebut dan uangnya dipergunakan untuk biaya perawatan pohon.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai sepakat untuk meniadakan penyiraman pohon, maka diperbolehkan menurut pendapat yang *shahih.* Ada yang mengatakan, "Orang yang menggadaikan diharuskan untuk merawat pohon sebagaimana orang yang menggadaikan hewan juga diharuskan untuk merawat hewan gadaiannya. Imam Ruyani memutuskan tidak sahnya akad gadai tanpa syarat perawatan.

Jika orang yang menerima gadai hendak memotong pohon (memanennya) sebelum masuk masa panen, maka orang yang menggadaikan berhak melarangnya. Tetapi tidak ada hak melarang bagi orang yang menggadaikan setelah masuk masa panennya. Bahkan, bagi orang yang menerima gadai menjualnya sebagai pembayaran hutang, jika dipanen. Jika tidak, orang yang menerima gadai menahannya sebagai jaminan hutang.

Cabang masalah: Tentang pohon yang berbuah dua kali dalam setahun. Diperbolehkan menggadaikan buahnya dengan hutang kontan (diberikan sekarang). Diperbolehkan pula dengan hutang bertempo (diberikan nanti) dengan syarat pelunasan hutang dilakukan sebelum hasil panenan kedua bercampur dengan hasil panenan pertama. Jika tidak demikian, maka jika disyaratkan untuk tidak memotong ketika buah kedua muncul, akad gadai tidak sah. Jika disyaratkan memotong, akad gadai sah.

Jika diucapkan dengan shighat mutlak, maka ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Jika kita men-*shahih*-kannya, atau menggadaikan dengan syarat memotong, hendaknya tidak dipotong hingga buah pertama bercampur dengan buah kedua. Adapun tentang batalnya akad gadai ini, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, sebagaimana dua pendapat menurut Imam Syafi'i dalam masalah jual beli apabila keadaan seperti ini muncul sebelum serah terima barang. Akad gadai yang dilakukan setelah menerima gadaian, sama seperti jual beli sebelum diserah terimakannya barang.

Jika kita katakan akad itu batal, maka batallah. Jika kita katakan akad tidak batal, apabila orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai sepakat sebelum serah terima, maka akad gadai batal menurut pendapat yang *shahih.* Jika dikatakan tidak batal, apabila orang yang menggadaikan rela, maka semua buah merupakan gadai (jaminan hutang), atau orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai sepakat bahwa sebagian dari hasil panen adalah gadaian, maka demikianlah. Tetapi jika keduanya berselisih paham tentang volume barang yang digadaikan (dijadikan jaminan atau *marhuun*); apakah separuh yang bercampur atau 1/3-nya atau semisalnya? Maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang menggadaikan dengan diikuti sumpahnya. Tetapi Al Muzni berkata, "Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai ."

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan menggadaikan palawija setelah bijinya menua, maka hukumnya sama dengan menjualnya. Jika bebijiannya sudah terlihat pada tangkainya, akad gadai sah, jika belum, akad gadai tidak sah –menurut pendapat yang *azhhar*. Jika gadai adalah sayur mayur, maka hukumnya sama dengan menggadaikan buah sebelum buah tersebut mengkal.

Penulis kitab *At-Talkhiish* berkata, "Tidak diperbolehkan secara mutlak, apabila hutang bertempo, walaupun disyaratkan dengan jelas syarat memotongnya saat pelunasan. Sebab, tidak diperbolehkan menjual palawija yang masih berada di pohonnya. Apalagi hutang sudah dilunasi. Sebabnya pula, semakin bertambahnya palawija semakin bertambah hutangnya, dan itu seperti buah yang terus tumbuh dan bercampur."

Pasal: Tidak disyaratkannya gadai (jaminan hutang) adalah milik orang yang menggadaikan, menurut madzhab Syafi'i. Jika orang yang menggadaikan meminta kembali budaknya untuk dia gadaikan sebagai jaminan hutang, dan dia menggadaikannya, maka hukumnya diperbolehkan. Apakah dengan cara menjamin hutang atau meminjam? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Pendapat yang *azhhar*: '*Pertama*, dan artinya orang yang menggadaikan menanggung hutang orang lain pada budak orang tersebut.

Imam Al Haramain berkata, "Akad gadai ini, separuhnya dengan cara jaminan dan separuhnya cara pinjaman. Dua pendapat menurut Imam Syafi'i tersebut tidak menegaskan apakah itu melalui cara pinjaman atau jaminan hutang, tetapi, melihat kecenderungan pada keduanya."

Ibnu Suraij berkata, "Jika kita menjadikannya sebagai pinjaman, maka orang yang menggadaikan tidak diperbolehkan menggadaikannya. Sebab, gadai (jaminan hutang) hendaknya berada dalam genggaman. Dan, maksud tersebut tidak dihasilkan dalam

pinjaman. Berdasarkan pendapat ini, disyaratkannya barang gadai sebagai milik orang yang menggadaikan."

Tetapi pendapat yang benar adalah pendapat sebelumnya yang menyatakan tidak disyaratkannya barang gadai sebagai milik orang yang menggadaikan, dan masalah ini melahirkan masalah bercabang. Dan, pinjaman sudah memadai untuk akad gadai. Sama sebagaimana meminjam untuk penguburan, dan semisalnya. Berdasarkan madzhab Syafi'i masalah ini berkembang dalam cabang masalah.

Cabang masalah pertama: Jika seseorang memperbolehkan untuk menggadaikan budaknya, tetapi sebelum orang yang menerima gadai menerima gadai (jaminan hutang) dia menarik kembali perkataannya: Diperbolehkan. Bagaimana jika setelah orang yang menerima gadai menerimanya? Tidak ada hak rujuk bagi Fulan jika hal tersebut adalah jaminan hutang, demikian juga jika hal tersebut adalah pinjaman, menurut pendapat yang *ashah*. Jika dikatakan, diperbolehkannya hak rujuk, maka tidak ada gunanya akad gadai ini dan tidak ada jaminan dalam hal ini.

Penulis kitab *At-Taqriib* berkata: Jika hutangnya kontan, maka dia memiliki hak rujuk. Jika hutang bertempo, maka tentang adanya hak rujuk sebelum jatuh tempo, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sama sebagaimana meminjam budak (dalam waktu relatif pendek) dipergunakan untuk menanam pohon. Bilamana kita memperbolehkannya, maka ada hak rujuk. Dan, ketika gadai (jaminan hutang) disyaratkan pada sebuah penjualan, maka bagi orang yang menerima gadai hak membatalkan penjualan jika dia tidak mengetahui keadaannya.

Cabang masalah kedua: Jika pemiliknya memaksa orang yang menggadaikan untuk membatalkan akad gadai, maka itu adalah haknya –bagaimanapun keadaannya, kecuali jika hutangnya bertempo. Dan, kita katakan, "Bahwasanya itu adalah sebentuk jaminan hutang." Dan, jika tempo telah tiba dan orang yang menerima gadai tidak

segera menyerahkan gadai (jaminan hutang) kepada orang yang menggadaikan, maka pemiliknya hendaknya berkata kepada orang yang menerima gadai, "Anda kembalikan gadai kepada saya, atau Anda meminta kepada orang yang menggadaikan hutangnya dan akad gadai batal." Sama hukumnya jika seseorang menanggung hutang bertempo temannya lalu pemilik hutang wafat, maka penanggung hutang berkata kepada pemilik hak atas uang, "Apakah Anda meminta hak Anda kepada saya, atau Anda membebaskan saya dari tanggungan itu."

Cabang masalah ketiga: Ketika jatuh tempo pembayaran hutang (pada sebuah akad gadai), atau ternyata hutangnya dengan kontan, Imam Al Haramain berkata: Jika kita katakan, "Itu adalah sebentuk jaminan hutang, maka orang yang menerima gadai tidak diperbolehkan menjual gadai jika orang yang menggadaikan mampu membayar hutangnya dan itupun dengan adanya izin yang baru. Jika orang yang menggadaikan tidak mampu, gadai dijual walaupun pemiliknya marah."

Jika kita katakan, "Itu adalah sebentuk pinjaman, gadai diperbolehkan dijual apabila ada izin baru dari pemiliknya, baik orang yang menggadaikan mampu maupun tidak mampu."

Anda bisa berkata, "Walaupun gadai (jaminan hutang) datang dari kemauan pemiliknya, tetap saja gadai tidak diperbolehkan dijual kecuali pemiliknya mengizinkan (dengan izin baru). Jika pemiliknya tidak mengizinkan, dan gadai itu dijual, maka pemiliknya berhak menuntutnya."

Kemudian, jika memang pemiliknya tidak memberi izin untuk menjual gadai, maka qiyas dalam madzhab Syafi'i menyebutkan, "Jika kita katakan, 'Pinjaman', maka kembali kepada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang disebutkan dalam kasus diperbolehkannya hak rujuk. Jika kita katakan, 'jaminan hutang', dan orang yang menggadaikan tidak melunasi hutangnya dan gadai tidak

bisa dimanfaatkan, maka gadai dijual; apakah orang yang menggadaikan mampu atau tidak mampu. Sama hukumnya dengan menanggung hutang dalam tanggungannya, maka pemilik hutang ditagih untuk melunasi hutangnya, apakah dia mampu atau tidak mampu. Kemudian, jika barang yang digadaikan dijual seharga hutang orang yang menggadaikan oleh orang yang menerima gadai, maka pemiliknya berhak menuntut kepada orang yang menggadaikan."

Jika terjual dengan harga lebih sedikit dari hutang – sebatas umumnya orang-orang tertipu dalam masalah jual beli, dan kita katakan, "Jaminan hutang", maka pemiliknya berhak menuntut sesuai harga penjualannya. Jika kita katakan, "Pinjaman", bagi pemiliknya berhak menuntut seharga barang yang digadaikan. Jika terjual lebih mahal dari harga yang digadaikan, maka bagi pemiliknya berhak menutut sesuai harga penjualan, itu jika kita katakan, "Jaminan hutang." Jika kita katakan, "Pinjaman", maka mayoritas ulama berkata, "Pemiliknya berhak menurut seharga barang yang digadaikan, sebab, demikianlah yang berlaku pada pinjaman, yaitu mengembalikan sejumlah yang dipinjam.

Al Qadhi Abu Thayyib berkata, "Pemilik berhak menuntut sesuai harga penjualan. Sebab, harga tersebut adalah milik pemiliknya yang kini beralih kepada hutang orang yang menggadaikan terhadap orang yang menerima gadai." Pendapat ini lebih bagus. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al Haramain, Ibnu Ash-Shibaagh dan Ar-Ruyani.

Saya katakan: Pendapat yang dinyatakan Al Qadhi Abu Thayyib adalah yang benar, dan pendapat ini dipilih oleh Asy-Syasyi dan ulama lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah keempat: Jika barang yang digadaikan hilang di tangan orang yang menerima gadai. Jika kita katakan, "Pinjaman", maka orang yang menggadaikannya wajib menjaminnya. Jika kita katakan, "Jaminan hutang", maka orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai tidak bertanggungjawab dalam keadaan

apapun. Sebab, dia adalah orang yang menerima gadai dan bukan peminjam (yang harus bertanggungjawab atas kerugian). Tetapi, jika gadai (jaminan hutang) hilang di tangan orang yang menggadaikan, Syaikh Abu Hamid berkata, "Berdasarkan atas dua pendapat menurut Imam Syafi'i, sama sebagaimana jika hilang di tangan orang yang menerima gadai."

Imam Al Ghazali berkata, "Orang yang menggadaikan bertanggungjawab atas kehilangannya secara mutlak, sebab hukumnya sama dengan orang yang meminjam."

Saya katakan: Menurut pendapat adzhab Syafi'i, "Orang yang menggadaikan menjamin kehilangannya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah kelima: Jika yang digadaikan adalah budak, dan budak itu melakukan tindak kriminal ketika berada di tangan orang yang menerima gadai, lalu gadai dijual karena tindak kriminalnya tersebut, apabola kita katakan, "Pinjaman", maka orang yang menggadaikan mengganti sesuai dengan harganya. Imam Al Haramain berkata, "Ini jika kita katakan, "Akad pinjaman menjamin sebagaimana jaminan barang rampasan", jika tidak, maka orang yang menggadaikan tidak menanggung apapun.

Cabang masalah keenam: Jika kita katakan, "Jaminan hutang", maka diharuskan untuk menjelaskan jenis hutang, kadarnya, sifatnya, kapan pelunasannya, jika bertempo hingga kapan, dan sebagainya. Diriwayatkan sebuah *qaul qadim* Imam Syafi'i yang bernilai *asing* dan lemah: Tidak disyaratkan kapan pelunasan dan kapan jatuh tempo." Pendapat yang *ashah:* Disyaratkan untuk menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan gadai (jaminan hutang) dari pihak orang yang menerima gadai. Tidak ada perbedaan pendapat jika orang yang menggadaikan sudah menjelaskan ciri-ciri barang yang digadaikan dan oleh karena itu orang yang menggadaikan tidak diperbolehkan menyerahkan barang yang bertentangan dengan penyebutannya itu. Tetapi apabila orang yang menggadaikan

menyebutkannya dengan taksiran, lalu menyerahkan gadai itu dengan kadar dan sifat kurang dari penyebutan itu, tidak mengapa. Jika melebihi, ada yang mengatakan, "Batal pada yang lebih." Jika orang yang menggadaikan telah mendapatkan izin, ada satu pendapat Imam Syafi'i yang membedakan akad itu.

Mazhab Syafi'i menegaskan, "Batal pada semuanya secara mutlak, karena bertentangan dengan penyebutannya. Sebagaimana seorang wakil yang menjual dengan kerugian yang banyak, maka tidak ada yang sah sedikitpun jual belinya. Jika orang yang menggadaikan berkata, "Pinjamkan saya, untuk saya gadaikan dengan harga seribu", atau, "....saya gadaikan kepada Zaid", maka shighat tersebut sama dengan batasan yang diberikan peminjam, menurut pendapat yang *ashah*.

Saya katakan: Jika kita katakan, "Pinjaman", maka orang yang menggadaikan berhak untuk menggadaikannya ketika shighat diucapkan dengan tanpa syarat, jenis apa saja, dengan kontan atau bertempo.

Dinyatakan dalam *At-Tatimmah:* Tetapi hendaknya dia tidak menggadaikannya dengan harga melebihi harga yang digadaikan, sebab, pada yang demikian itu bisa menimbulkan dampak negatif (*dharar*). Sebab lainnya, tidak mungkin menebusnya kecuali dengan melunasi semua hutang yang ada. Jika orang yang menggadaikan adalah orang yang mendapat izin untuk menggadaikan dengan hutang kontan, dan orang yang menggadaikan melakukannya dengan hutang bertempo, maka tidak sah sebagaimana jika sebaliknya. Sebab, dia tidak menyetujui berpisah dengan budaknya hingga waktu yang akan datang. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah ketujuh: Jika pemilik memerdekakan budaknya, dan kita katakan bahwa gadai itu adalah "Jaminan hutang", maka Imam Al Haramain meriwayatkan dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, "Bahwa pembebasan budak itu terlaksana dan pemiliknya

dianggap sebagai orang yang berwakaf, dalam hal ini. Dinyatakan dalam *At-Tahdzib,* "Itu sama dengan memerdekakan budak yang digadaikan (*marhuun*)." Jika kita katakan bahwa gadai adalah "Pinjaman", maka Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Seperti memerdekakan budak yang digadaikan." Masalah ini adalah pencabangan masalah konsekwensi logis terhadap gadai atas pendapat yang mengatakan "Pinjaman." Disebutkan dalam *At-Tahdzib,* "Hukumnya sah, dan ini bermakna menunaikan hak rujuknya", dan ini adalah pencabangan masalah atas tidak adanya keharusan terhadap gadaian.

Cabang masalah kedelapan: Jika pemilik budak berkata, "Saya menjamin hutang seseorang kepada Anda pada budak saya ini", maka Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Hukumnya sah", pada pendapat yang mengatakan "Jaminan hutang", dan gadai seakan menjadi pinjaman kepada orang yang menggadaikan). Imam Al Haramain berkata, "Pada kasus ini terdapat kebimbangan memberikan jawaban pada satu sisi bahwa para kreditur tidak menerima, dan diperbolehkan pula dikatakan bahwa (pernyataan pemilik tersebut) adalah ukuran bagi diterimanya jaminan hutang kontan, dengan pendekatan budak yang digadaikan kepada orang yang mendapat izin untuk menggadaikan, walaupun itu tidak menjadi ukuran pada jaminan yang mutlak dalam hutang seseorang."

Cabang masalah kesembilan: Jika orang yang meminjamkan (*mu'iir*) melunasi hutang orang yang menggadaikan dengan harta miliknya, akad gadai lunas, dan *mu'iir* berhak menuntut kepada orang yang menggadaikan berkaitan dengan pelunasan hutang atas izin orang yang menggadaikan atau lainnya (orang yang menerima gadai), dan insya Allah akan kita perjelas nanti pada bab *Adh-Dhaman.* Jika *mu'iir* dan orang yang menggadaikan berbeda pendapat seputar izin, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang menggadaikan. Jika orang yang menerima gadai memberikan kesaksian membenarkan perkataan *mu'iir*, kesaksian orang yang

menerima gadai diterima sebab orang yang menerima gadai bersih dari tuduhan. Jika menggadaikan budak *mu'iir* dengan hutang orang lain tanpa izin *mu'iir*, maka diperbolehkan. Jika budak dijual, maka *mu'iir* tidak memiliki hak untuk menuntut.

Rukun kedua: Marhuun bihi, dan ia mempunyai tiga syarat:

Syarat pertama: Marhuun bihi adalah berupa hutang. Maka tidak sah dengan barang-barang yang dijaminkan dengan hukum akad, seperti barang yang diperjual-belikan, atau seperti barang yang dighashab dan barang yang dipinjam, serta yang diambil dengan cara tawar-menawar. Dalam satu pendapat yang lemah dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Semua yang telah disebutkan itu hukumnya diperbolehkan.

Syarat kedua: Hutang itu telah tetap. Maka tidak sah hukumnya dengan sesuatu yang belum ditetapkan sebagai hutang, seperti menggadaikan sesuatu dengan sesuatu yang belum dihutanginya, atau dengan harga pembayaran barang yang dibelinya. Dalam satu pendapat aneh dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Sah jika dijelaskan apa yang akan dipinjamkan." Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lain dinyatakan, "Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai saling mengadakan akad gadai dan belum berpisah sehingga keduanya saling berjual beli, maka akad gadai sah apabila dikaitkan dengan apa yang terjadi di tempat akad dengan indikasi-indikasi yang ada." Tetapi pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama.

Berdasarkan pendapat yang *shahih* ini, jika orang yang menerima gadai menerima sebelum ditetapkan hak yang digadaikan, itu berarti bahwa orang yang menerima gadai mendapatkannya dari hasil tawaran gadai. Jika orang yang menggadaikan meminjam atau membeli dari orang yang menerima gadai untuk kemudian digadaikan kepada orang yang menerima gadai, maka gadai tersebut tidak bisa disebut hutang kembali kecuali dengan membuat akad gadai baru.

Dalam satu pendapat yang lemah dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Tidak harus dengan akad gadai baru."

Jika gadai bercampur dengan sebab-sebab tetapnya hutang, misalnya orang yang menerima gadai berkata, "Saya menjual baju ini kepada Anda dengan harga seribu, dan dengan harga seribu tersebut saya menerima gadai pakaian ini", lalu orang yang menggadaikan berkata, "Saya membeli bajunya dan saya menggadaikannya", atau orang yang menerima gadai berkata, "Saya meminjamkan dirham ini kepada Anda, dan dengan uang dirham tersebut saya menerima gadai budak Anda", dan orang yang menggadaikan berkata, "Saya meminjamnya dan menggadaikannya", maka akad gadainya sah menurut pendapat yang *shahih,* dan pendapat ini sesuai dengan makna lahir yang dikandung dalam ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i.

Jika penjual (orang yang menerima gadai) berkata, "Saya menerima gadai dan menjual", dan pembeli (orang yang menggadaikan) berkata, "Saya beli dan saya gadaikan", maka akad gadai tidak sah, sebab, dua bagian orang yang menggadaikan lebih dahulu dari dua bagian penjualan. Syaratnya adalah hendaknya salah satu dari dua bagian orang yang menggadaikan berada di antara dua bagian penjualan, dan bagian orang yang menggadaikan yang lain berada setelah bagian penjualan yang lain.

Jika orang yang menggadaikan berkata, "Juallah budak Anda kepada saya dengan harga sekian, dan dengan harga itu saya menggadaikan baju ini kepada saya." Orang yang menerima gadai berkata, "Saya jual dan saya menerima gadai." Hukumnya berdasarkan perselisihan pada masalah memberi jawab (*ijab*) dan meminta jawab.

Jika orang yang menerima gadai berkata, "Juallah kepada saya dengan harga sekian dengan syarat Anda menggadaikan rumah Anda." Orang yang menggadaikan berkata, "Saya membelinya, dan saya menggadaikan rumah saya", maka ada dua pendapat menurut

pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang pertama: Akad gadai berlaku sempurna. Disebutkan di dalam *At-Tatimmah:* Pendapat ini sesuai dengan makna lahir dari ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i.

Pendapat kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, bahwa akad gadainya tidak sempurna, bahkan disyaratkan untuk selanjutnya orang yang menerima gadai berkata, "Saya menerima gadai rumah Anda", atau, "...saya menerimanya." Sebab, yang dipahami pada syarat adalah adanya ijab jaminan hutang dan bukan meminta ijab. Sama sebagaimana jika orang yang menerima gadai berkata, "Saya berbuat demikian agar Anda menjualnya kepada saya", pernyataan demikian tidak mengharuskan agar orang yang menggadaikan menjualnya, dan pendapat ini yang *ashah* menurut penulis kitab *At-Tahdzib.*

Tetapi lebih bagus jika dipisah, sebab, redaksi di atas tidak dengan jelas menyebutkan tuntutan penjualan barang yang diqiyaskan. Tetapi, orang yang menerima gadai hanya memberitahukan alasan penjualannya, dan pada kasus yang satunya penjualan dilakukan dengan syarat adanya orang yang menggadaikan, dan penetapan syarat itu mengandung tuntutan atau bahkan lebih.

Syarat ketiga: Marhuun bihi (hutang) harus bersifat wajib.

Hutang yang tetap ada dua macam: *Pertama,* hutang yang tidak menjadi wajib seketika itu, seperti penulisan ilmu falak. Tidak sah akad gadai dengan tulisan ilmu falak. *Kedua,* hutang yang menjadi wajib seketika itu, dan bagian ini pun terbagi menjadi dua: Wajib terjadi pada saat berlangsungnya akad gadai, dan tidak wajib terjadi.

Akad gadai sah dengan hutang yang wajib terjadi pada saat berlangsungnya akad gadai, baik akad gadai itu didahului dengan keadaan diperbolehkan (tidak wajib), maupun tidak wajib, baik akad gadai itu tetap seperti hutang, denda tindak pidana, dan uang pembayaran barang yang dijual yang terhutang, maupun akad gadai tidak tetap sifatnya seperti memberi uang pembayaran sebelum

menerima barang yang dijual, memberi upah sebelum menerima manfaat kerja, dan membayar mahar sebelum berhubungan badan.

Bagaimana dengan akad gadai yang sifatnya tidak wajib? Dipertimbangkan; jika asalnya memang wajib seperti uang pembayaran pada masa hak pilih, maka akad gadainya juga sah, sebab hal demikian itu dekat dengan sifat hutang yang wajib.

Imam Al Haramain berkata, "Masalah ini bisa dikembangkan berdasarkan adanya hak pilih tidak menghalangi terjadinya perpindahan kepemilikan uangm pembayaran kepada penjual. Jika kita mengatakan sebaliknya, maka akad gadai juga tidak dibenarkan. Sebab akad gadai terjadi sebelum ditetapkannya hutang. Tidak diragukan bahwa barang yang digadaikan tidak bisa dijual dengan uang, di mana masa hak pilih belum berakhir. Ada pun jika asalnya adalah diperbolehkan (tidak wajib) seperti upah pada akad *ju'aalah* setelah pekerjaan dimulai dan belum selesai, maka akad gadai tidak sah dengan upah tersebut, menurut pendapat yang *ashah.* Apabila telah selesai dari pekerjaan, akad sah secara mutlak, disebabkan kelazimannya. Apabila dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, maka akad gadai tidak sah secara mutlak, sebab, keberadaan uangnya belum jelas dan siapa pemiliknya."

Saya katakan: Apa yang ditegaskan oleh Imam Al Haramain ini adalah benar. Tetapi melihat dari pendapat zhahir kebanyakan para sahabat Imam Syafi'i adalah berlakunya kedua pendapat (di atas) pada pekerjaan yang belum dilakukan, bahkan juga tertera di dalam kitab *Al Wasith* berikut alasannya. *Wallaahu a'lam.*

Adapun tentang akad *musaabaqah* jika kita anggap itu sebagai akad *ju'aalah,* maka hukumnya sama.

Cabang masalah: Diperbolehkannya akad gadai dengan keuntungan yang didapat dari hasil sewa menyewa jika dilakukan dalam tanggungan. Ketika kebutuhan mendesak barang yang digadaikan diperbolehkan dijual. Manfaat diambil dari uang

penjualannya. Jika barang yang digadaikan disewakan, akad gadai tidak sah. Sebab, syarat pertamanya hilang.

Cabang masalah: Tidak diperbolehkannya akad gadai orang-orang kaya dengan harta zakat, dan tidak diperbolehkan pula akad gadai ahli waris pelaku tindak kriminal dengan uang denda, sebelum genap setahun (*haul*). Sebab, syarat keduanya tidak ada, dan diperbolehkan setelah genap setahun (*haul*).

Cabang masalah: Jaminan dengan gadai dan penangguan hutang itu semakna. Apa-apa yang diperbolehkan dalam gadaian, diperbolehkan pula dalam jaminan (*dhamaan*). Demikian pula sebaliknya, kecuali, *dhamaanul 'uhdah*, maka hukumnya diperbolehkan, tetapi tidak diperbolehkan menggadaikannya. Demikianlah pendapat madzhab Syafi'i. Diriwayatkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang menyebutkan, "Tidak diperbolehkan *dhamaanul 'uhdah*. Diriwayatkan juga satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dari Al Qaffal, bahwa diperbolehkan akad gadai dengan *dhamaanul 'uhdah*.

Saya katakan: Demikianlah yang dikatakan Syaikh Abu Hamid dalam *At-Ta'liiq* dan Imam Al Ghazali dalam *Al Wasith*, "Apa yang sah untuk dijaminkan, sah pula untuk digadaikan, kecuali dalam masalah *dhamaanul 'uhdah*. Pengecualian terjadi juga pada jaminan pengembalian barang dalam tanggungan. Menurut madzhab Syafi'i, hukumnya sah. Dan, tidak sah, menurut pendapat yang *shahih*. Di antara ulama yang memberikan pengecualian adalah Imam Al Ghazali di dalam *Al Basith*. *Wallaahu a'lam*."

Pasal: Diperbolehkan akad gadai dilakukan berkali-kali dengan hutang yang satu, dan hukumnya sama dengan jika menggadaikan secara bersamaan.

Jika sebuah barang digadaikan dengan harga sepuluh dirham, lalu orang yang menggadaikan meminjam sepuluh dirham kedua dengan gadai yang pertama, maka akad gadai tidak sah menurut

pendapat Imam Syafi'i yang baru yang *azhhar*. Jika hendak melakukannya juga maka caranya adalah orang yang menerima gadai membatalkan akad gadai yang pertama, lalu melaksanakan akad gadai ulang terhadap semua.

Jika yang digadaikan adalah budak, dan budak tersebut melakukan tindak kriminal. Orang yang menerima gadai membayar denda tindak kriminal barang yang digadaikan dengan seizin orang yang menggadaikan, dengan maksud barang yang digadaikan tergadaikan bersama hutang dan denda, maka sah menurut madzhab Syafi'i, dan demikianlah yang tertera di dalam ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i. Sebab, yang demikian itu termasuk dalam kategori kebaikan-kebaikan dalam akad gadai. Akad gadai menghendaki adanya kontinuitas akad. Ada yang mengatakan, "Di dalamnya terdapat dua pendapat Imam Syafi'i." Jika orang yang menggadaikan mengatakan telah menggadaikan dengan harga dua puluh, lalu dia mengaku akad gadai pertama dengan sepuluh dirham dan akad gadai kedua dengan harga sepuluh dirham, dan kita katakan, "Akad gadai demikian tidak diperbolehkan", dan kemudian orang yang menerima gadai menyelisihi orang yang menggadaikan, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang menerima gadai dengan sumpah. Sebab, pernyataan orang yang menggadaikan yang pertama menguatkan pengakuan orang yang menerima gadai.

Jika orang yang menerima gadai berkata dalam jawabannya, "Kita telah membatalkan akad gadai yang pertama, dan mengganti dengan akad gadai dua puluh dirham", maka apakah perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai yang bertentangan dengan perkataan orang yang menggadaikan (yang mengatakan dua puluh), atau perkataan yang benar adalah perkataan orang yang menggadaikan, sebab asalnya adalah tidak batalnya akad gadai?

Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ash-Shaydalani cenderung kepada pendapat pertama. Sementara penulis

kitab *At-Tahdzib* membenarkan pendapat kedua, dan berkata, "Jika dua orang saksi bersaksi bahwa orang yang menggadaikan itu menggadaikan dengan seribu dirham, lalu 2000 dirham. Maka tidak dapat dihukumkan bahwa ia menggadaikannya dengan 2000 dirham, selama kedua saksi tersebut tidak menjelaskan bahwa pernyataan kedua (2000) dikatakan setelah pembatalan akad gadai yang pertama."

Cabang masalah: Jika seseorang menggadaikan dengan sepuluh dirham, lalu orang yang menggadaikan tersebut meminjam sepuluh dirham yang lain kepada orang yang menerima gadai untuk digabungkan dengan sepuluh dirham yang pertama. Lalu muncul dua orang saksi yang bersaksi bahwa dia menggadaikan dengan dua puluh dirham. Pertanyaan: Apabila dua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dan hanya menyampaikan apa yang didengarnya, apakah dapat dihukumkan bahwa orang yang menggadaikan itu menggadaikannya dengan dua puluh dirham?

Apabila hakim berpegang dengan *qaul jadid*, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Jika dua saksi tersebut mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan kedua saksi berkeyakinan tentang diperbolehkannya menyatukan dua akad, apakah keduanya hendaknya bersaksi bahwa akad gadai dengan dua puluh dirham? Ataukah diharuskan bagi keduanya menjelaskan keadaan yang sebenarnya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Tidak diperbolehkan. Sebab, ijtihad hanya bisa dilakukan oleh hakim dan tidak oleh kedua orang saksi. *Wallaahu a'lam.*

Jika kedua saksi berkeyakinan akan tidak diperbolehkannya penyatuan dua akad, maka keduanya hendaknya tidak bersaksi kecuali terhadap apa yang diketahui pada hakikatnya, menurut pendapat yang *shahih.* Penafsiran mendetail ini berlaku pada jika kedua saksi itu bersaksi atas keberadaan akad gadai. Tentang ini mayoritas ulama menggambarkan: Jika kedua saksi memberi kesaksian atas pernyataan

orang yang menggadaikan, maka hukumnya adalah diperbolehkan secara mutlak.

Saya katakan: Demikianlah yang dijelaskan oleh mayoritas ulama tentang penafsiran yang mendetail ini. Penulis kitab *Al Hawi* berkata, "Jika kedua saksi adalah mujtahid, maka ada penjelasan lebih. Jika keduanya bukan mujtahid, maka tidak diperbolehkan secara mutlak, melainkan keduanya diharuskan menjelaskan keadaan yang berlaku terlebih dahulu. Jika seseorang wafat dan dia mempunyai hutang yang banyak, lalu ahli warisnya menggadaikan harta peninggalan mayat kepada pemilik hak atas hutang dan ditambah dengan sedikit uang lagi, maka tentang sahnya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i atas dasar dua pendapat menurut Imam Syafi'i. *Wallaahu a'lam."*

Rukun ketiga: Shighat yang diucapkan pada saat akad gadai berdasarkan pada ijab dan qabul sebagaimana dalam jual beli, berbeda dengan akad pemberian (*mu'aathaat*), yang mana pada *mu'aathaat* disyaratkan adanya ijab dan meminta ijab.

Cabang masalah: Akad gadai terbagi menjadi dua macam.

Pertama: Akad gadai yang disyaratkan pada sebuah akad, seperti orang yang sedang melaksanakan penjualan, orang yang sedang menyewa, atau melaksanakan akad *salam,* atau menikah dengan syarat gadai harga pembayaran atau upah atau barang *salam* atau mahar.

Kedua: Akad gadai yang tidak disyaratkan dan disebut akad gadai dengan menderma atau akad gadai pemula.

Akad gadai yang disyaratkan, contohnya: Orang yang menerima gadai berkata, "Saya jual rumah saya ini kepada Anda dengan harga sekian dengan syarat dengan jumlah uang tersebut Anda menggadaikan budak Anda kepada saya." Orang yang menggadaikan berkata, "Saya beli rumah Anda dan saya gadaikan budak saya ini." Sebelumnya telah kita jelaskan tentang telah sempurnanya akad gadai

ini dengan shighat semisal ini, atau harus disusul dengan shighat selanjutnya, "Saya menerima gadai."

Berdasarkan pendapat pertama, mensejajarkan syarat dengan qabul, sebagaimana meminta ijab adalah syarat. satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i menyebutkan: Jika ijab dan qabul mensyaratkan adanya akad gadai pada akad jual beli, maka jual beli dengan sendirinya menjadi barang yang digadaikan tanpa ada pengganti akad gadai (kedua), maka persyaratan yang saling diminta menempati posisi ijab dan qabul.

Cabang masalah: Ada dua macam syarat pada akad gadai:

Syarat pertama: Syarat yang memang dikehendaki adanya dalam sebuah akad gadai. Maka, tidak apa-apa jika syarat disebutkan pada akad gadai suka rela, tetapi syarat tersebut tidak diperbolehkan disebutkan pada jaminan hutang (gadai) yang disyaratkan pada sebuah akad, seperti jika orang yang menggadaikan berkata, "Saya menggadaikan barang ini kepada Anda dengan syarat Anda mau menjualnya sebagai pelunasan terhadap hak hutang Anda", atau, "...menjualnya dengan izin Anda", atau, "...dengan syarat Anda bersedia menghadapkannya (kelak) kepada para kreditur."

Syarat kedua: Syarat yang mana keberadaannya dalam sebuah akad gadai bukanlah maksud. Syarat tersebut bisa jadi berkaitan dengan kemaslahatan sebuah akad, seperti syarat adanya saksi, atau memang syarat tersebut ditetapkan tanpa menghasilkan maksud apapun, seperti perkataan, "...dengan syarat hanya diperbolehkan memakan bubur daging (*hariisah*)." Hukum keberadaan kedua syarat ini sebagaimana keberadaannya dalam Kitab Jual Beli.

Macam syarat lainnya, ada dua jenis.

Jenis pertama: Menguntungkan orang yang menerima gadai dan merugikan orang yang menggadaikan, seperti jika disyaratkannya adanya keuntungan atau tambahan bagi orang yang menerima gadai. Pada yang demikian itu, syaratnya batal. Jika syarat tersebut

ditetapkan pada akad gadai suka rela, tetap saja akad gadai batal menurut pendapat yang *azhhar*.

Jika syarat dimaksud yang ditetapkan pada sebuah akad gadai ditetapkan pada akad jual beli, dipertimbangkan.

Jika tidak berdampak kepada ketidaktahuan harga, seperti mensyaratkan adanya gadai (jaminan hutang) pada sebuah akad jual beli dengan maksud gadai (jaminan hutang) tersebut tidak bisa diambil selama sebulan setelah hutang dilunasi, maka akad gadai batal sesuai pendapat yang *azhhar*.

Adapun tentang rusaknya jual beli, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada masalah jika disyaratkannya akad rusak pada sebuah akad jual beli. Adapun jika kita menilai jual beli sah adanya, maka bagi penjual hak pilih (apakah akad gadainya sah atau tidak), sebab jika akad gadai sah tetap saja syarat tidak bisa ditetapkan bagi penjual.

Jika berdampak kepada ketidaktahuan harga, yakni dengan mensyaratkan adanya jaminan hutang yang keuntungannya bagi orang yang menerima gadai, maka jual beli batal sesuai dengan pandangan madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Itu apabila tidak berdampak kepada ketidaktahuan harga. Dan, batalnya akad gadai apabila diucapkan secara mutlak syarat adanya keuntungan. Jika disebutkan dengan batasan, dengan berkata, 'Hendaknya keuntungan yang dihasilkan selama setahun untuk saya', maka ini adalah gabungan jual beli dengan sewa menyewa pada sebuah akad. Pada kasus ini terdapat perselisihan sebagaimana yang telah lalu."

Jenis kedua: Menguntungkan orang yang menggadaikan dan merugikan orang yang menerima gadai. Misalnya orang yang menggadaikan berkata, "Saya menggadaikan kepada Anda dengan syarat tidak dijual apabila saya tidak mampu melunasi hutang", atau,...tidak dijual kecuali sebulan atau lebih setelah pelunasan dengan harga pasar", atau, "...dengan kerelaan saya", maka akad gadai batal

adanya. Demikian pendapat yang dikuatkan oleh para sahabat Imam Syafi'i.

Diriwayatkan dari Ibnu Khairaan bahwa ia berkata, "Tentang rusaknya akad gadai ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i", tetapi riwayat ini asing. Dan, pendapat yang benar adalah pendapat Imam Syafi'i yang pertama. Jika syarat dimaksud ditetapkan pada sebuah akad jual beli, maka sama sebagaimana dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada rusaknya akad gadai. Jika dikatakan tidak rusak, maka bagi pembeli hak pilih.

Cabang masalah: Fluktuasi volume pada barang yang digadaikan tidak termasuk sebagai barang yang digadaikan.

Jika seseorang menggadaikan sebatang pohon produktif atau seekor kambing dengan syarat buah dan anak kambing yang lahir kelak terhitung sebagai barag yang digadaikan, maka syaratnya tidak sah menurut pendapat yang *azhhar.* Ada yang mengatakan, "Mutlak. Sebab, penambahan tersebut tidak diketahui." Jika kita anggap *shahih* juga, maka pada kasus mempekerjakan budak jika memang disyaratkan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah,* yidak dibenarkan, sebab 'mempekerjakan' itu bukan bagian dari asli gadai.

Jika kita anggap syaratnya tidak sah, maka tentang sahnya akad gadai ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Jika itu syarat pada jual beli, dan syaratnya kita benarkan, atau syaratnya kita anggap tidak sah dan akad gadainya sah, maka jual beli sah, dan bagi penjual hak pilih. Jika tidak, maka tentang sahnya jual beli ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Pada kasus ini ada empat pendapat: *Pertama,* syarat dan jual beli batal. *Kedua,* syarat dan jual beli sah. *Ketiga,* jual beli sah, dan tidak syaratnya. *Keempat,* jual beli sah dengan jaminan hutang dan tidak dengan syaratnya.

Saya katakan: Pendapat yang keempat ini yang sesuai dengan ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i, demikian yang dikatakan penulis kitab *Asy-Syaamil. Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Seseorang memberikan pinjaman uang kepada orang yang menerima gadai agar menerima gadai dengan syarat keuntungan yang didapat diberikan kepada orang yang menghutangkan tersebut, maka akad pinjaman batal. Jika dengan syarat keuntungan yang didapat dihitung barang yang digadaikan, maka syaratnya batal, dan pinjamannya sah sebab bermanfaat. Hanya pada sahnya akad gadai ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Cabang masalah: Jika orang yang menerima gadai berkata, "Saya meminjamkan Anda uang seribu ini dengan syarat Anda menerima gadai dengannya dan dengan tambahan seribu dari saya ini, atau dengan seribu itu saja", maka pinjaman itu batal. Jika peminjam berkata, "Beri saya pinjaman uang sebesar seribu dan saya akan menerima gadai dengannya dan dengan seribu yang lalu atau dengan seribu yang lalu saja", maka pendapat yang *ashah* adalah akad pinjaman batal.

Jika menjual barang dengan memberi syarat agar menggadaikan dengan uang hasil penjualan dan hutang atau dengan hutang sebagai gadaian, maka jual beli batal sebagaimana yang lalu.

Jika peminjam atau pembeli menggadaikan sesuai yang disyaratkan, jika mereka mengetahui rusaknya syarat, dipertimbangkan. Jika menggadaikan dengan seribu yang lama, hukumnya sah. Jika menggadaikan dengan seribu lama dan seribu baru, maka tidak sah dengan seribu yang didapat dengan jalan pinjaman yang rusak, sebab ia tidak memilikinya, hanya bertanggungjawab atasnya. Dan, sebagaimana diketahui, barang tidak dapat dijadikan jaminan dengan uang yang bukan milik penerima gadai.

Adapun tentang sahnya dengan uang seribu yang lama, ada satu pendapat Imam Syafi'i yang membedakan akad itu. Jika dianggap sah maka tidak dapat dibagi, bahkan semuanya tergadaikan dengan seribu yang lama, dengan cara menetapkan gadai dengan menjamin setiap bagian dari bagian-bagian hutang pada semua barang yang digadaikan.

Jika uang seribu yang rusak hilang di tangannya, maka itu menjadi hutang baginya dan menjadi tanggungannya. Dalam keadaan ini, akad gadai sah dengan uang yang dua ribu itu. Jika dianggap sah, apabila dia menerima gadai dengan seribu yang lama, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata, "Tidak sah." Syaikh Abu Muhammad dan lainnya berkata, "Gadainya sah."

Saya katakan: Perkataan yang *ashah* adalah perkataan Syaikh Abu Muhammad. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al Ghazali dalam *Al Basith.* Imam Al Haramain mengklarifikasi bahwa jika pendapat ini dari Al Qadhi Abu Ath-Thayyib, maka itu tidak benar. *Wallaahu a'lam."*

Jika seseorang menggadaikan dengan dua ribu dan kita katakan, "Akad dipisah", maka sahnya akad gadai dengan seribu yang lama seperti perbedaan pendapat di atas. Demikian juga jika seseorang melakukan penjualan dengan syarat adanya penjualan lain dan kita melaksanakan akad tersebut dengan dugaan sahnya. Ilustrasi ini telah dipaparkan pada bab-nya.

Pasal: Sebelumnya telah disebutkan perbedaan pendapat tentang masalah apakah bangunan dan pohon termasuk dalam pengertian tanah yang digadaikan, lahan pertanian termasuk dalam pengertian pohon yang digadaikan, dan pondasi termasuk pada pengertian dinding yang digadaikan, sebagaimana perbedaan pendapat yang diakibatkan akad jual beli, dan akad gadai dalam hal ini lebih

utama untuk tidak dilarang, karena akad gadai adalah akad yang tidak sekuat akad jual beli.

Hasilnya, buah yang sudah tampak pada pohonnya tidak masuk dalam akad gadai pohon, bahkan buah yang belum muncul tidak masuk dalam hitungan pohon gadai. Bahkan ada yang mengatakan, "Masuk secara mutlak."

Demikian pula, bangunan yang berada di antara pepohonan tidak masuk dalam pepohonan yang digadaikan selama pemanfaatan rumah tidak bergantung dengan pepohonan. Tetapi, jika pun tidak bisa memanfaatkan rumah tanpa pepohonan, sama hukumnya menurut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana pada masalah lahan pertanian.

Dahan-ranting dan dedaunan termasuk dalam pengertian pohon. Akan tetapi bagian yang kemungkinan besar 'terpisah' seperti dahan yang berbelok jauh atau dedaunan yang menguning, dan *furshaad* (Hal. 300), maka dalam masalah ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, seperti pada masalah pohon yang buahnya belum muncul.

Tentang apakah janin dalam tubuh hewan termasuk dalam hewan yang digadaikan? Perbedaan pendapat dalam kasus ini akan dibahas nanti *insya Allah.*

Susu pada payudara, tidak termasuk dalam hewan yang digadaikan menurut pendapat madzhab Syafi'i. Demikian pula bulu-bulunya di punggung domba. Tentang bulunya, ada yang mengatakan, "Termasuk yang digadaikan secara mutlak." Ada juga yang mengatakan, "Jika sudah masuk pada masa pemotongannya, maka tidak terhitung, dan jika tidak, maka sebaliknya."

Pasal: Jika orang yang menggadaikan berkata, "Saya menggadaikan kepada Anda peta ini dan apa-apa yang terdapat padanya", atau, "...kotak kecil ini dan apa-apa yang terdapat di dalamnya", apabila yang terdapat di dalam keduanya itu dipahami dan bisa dilihat, maka akad gadai sah pada sisi luar (kotak atau peta) dan

sisi dalamnya (isinya). Jika tidak dipahami dan tidak dapat dilihat, maka akad gadai itu tidak sah pada sisi isi. Adapun hukum akad gadai pada peta dan kotak kecilnya, ada satu pendapat Imam Syafi'i yang membedakan akad itu.

Tetapi ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i di dalam *Al Mukhtashar* menyebutkan, "Sah pada kotak kecil dan tidak sah pada peta. Alasannya, kotak kecil mempunyai harga yang bisa digadaikan dan tidak dengan peta." Sampai disini dapat dipahami maksud dari orang yang menggadaikan.

Jika shighat yang diucapkan bermaksud kepada sisi isi pada keduanya, tetapi tidak mungkin menggadaikan isi tanpa kulitnya (peta dan kotak kecil), maka akad gadai tidak sah pada kedua isinya. Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i disebutkan, "Berdasarkan redaksi yang diucapkan, maka sah hukumnya pada peta walaupun harganya rendah."

Jika gambar yang terdapat pada keduanya kini dibalik, maka hukumnya pun dibalik, sesuai yang terdapat di dalam ketetapan hukum *(nash)* tanpa perbedaan.

Jika orang yang menggadaikan berkata, "Saya menggadaikan sisi luarnya tanpa sisi isinya", maka sah jika sisi luarnya tersebut berharga. Jika Anda berkata, "(Alasan diperbolehkannya adalah) jika akad gadai difokuskan pada sisi yang satu saja, maka akan membawa kepada sisi lainnya (dengan sendirinya).

Jika dia menggadaikan sisi luar tanpa menunjukkan apa yang terdapat dan tidak terdapat pada isinya, jika maksudnya memang hanya menggadaikan sisi luarnya saja, maka sisi luar tersebut yang tergadaikan. Apabila tidak bermasuk sisi luarnya saja tetapi menguangkan sisi luar tersebut, apakah yang tergadaikan hanya sisi luarnya saja atau sisi isinya juga? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah sisi luarnya saja. Tetapi jika tidak dapat diuangkan, maka setelah diqiyaskan ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, sebab, apakah sisi isinya juga masuk dalam gadai atau tidak dihitung.

Saya katakan: Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al Ghazali berkata di dalam *Al Basiith* sebagaimana yang telah kita sebutkan pada masalah akad gadai, hukum semisal berlaku sama persis pada masalah jual beli, pada kasus jika penjual berkata, "Saya menjual peta ini dan apa-apa yang ada di dalamnya", atau, "Isinya saja", atau, "Petanya saja." Sebab, hukum lahir sesuai dengan lafazh yang diucapkan.

Rukun keempat: Adanya kedua pelaku akad. Kedua pelaku akad hendaknya sudah dewasa (baligh), tetapi akad gadai bersifat suka rela (tidak terpaksa). Jika orang yang menggadaikan adalah orang yang mempunyai harta lebih dan barang miliknya, maka dia dapat melakukannya tanpa syarat apapun. Tetapi jika bukan orang yang mempunyai harta lebih dan bukan hartanya, seperti wali yang menggadaikan harta anak yang belum baligh, gila, atau orang yang tidak mendapat izin (untuk bermu'amalat) karena bodohnya (atau menerima gadai untuk mereka), maka disyaratkan adanya kemaslahatan dan kehati-hatian.

Di antara ilustrasi gadai untuk kemaslahatan:

Orang yang menggadaikan membelikan untuk anak kecil barang seharga dua ratus dan yang seratus hutang, dan menerima gadai barang seharga seratus sesuai jumlah uangnya: Diperbolehkan, sebab, hal itu membuat uang terjaga dari kehilangan, dan ini sebuah ide yang bagus dan jelas.

Jika barang yang digadaikan hilang, maka pembeli (orang yang menggadaikan) bertanggungjawab atas ganti ruginya.

Jika penjual menolak kecuali dengan gadai seharga lebih dari seratus, pembelian dibatalkan. Khawatir jika nanti barang yang digadaikan hilang. Tetapi jika barang yang digadaikan tersebut

memang barang yang tidak mungkin hilang seperti lahan tanah, maka madzhab Syafi'i berpendapat tidak diperbolehkan. Tetapi diriwayatkan dari Syaikh Abu Muhammad, bahwa dia cenderung untuk memperbolehkan.

Di antaranya: Jika terjadi perampokan atau kebakaran, dan wali anak kecil khawatir terjadi perkara tidak baik pada harta anak kecil. Maka, dengan uang yang ada wali bisa membeli tanah. Dan, wali bisa menerima gadai dengan sebagian uang yang ada jika tidak mungkin sesegera mungkin mendapatkan tanah. Dan, hendaknya pemilik tanah tidak menjual tanahnya kecuali dengan syarat gadai.

Jika wali berhutang dalam keadaan tanah sudah dibeli, dan menerima gadai dengan uang tersebut, maka tidak diperbolehkan. Demikian yang dikatakan Ash-Shaidalaani. Sebab, khawatir uang yang dipinjam hilang, lebih dari barang yang digadaikan.

Anda bisa berkata demikian, "Jika wali tidak mendapatkan orang yang bisa menyimpan harta anak kecil sebagai titipan, dan mendapatkan orang yang mau menggadaikan barangnya (untuk kemudian menerima gadai dengan harta tersebut), dan barang yang digadaikan lebih tinggi harganya dari hutang, hendaknya diperbolehkan akad gadainya.

Di antaranya: Wali berhutang untuk keperluan nafkah harian, atau untuk pembelian baju, atau melunasi kewajibannya, atau untuk mengganti sesuatu yang hilang, atau dalam penantian menerima pelunasan hutang, atau menanti turunnya harga barang di pasar, atau membeli perabot baru yang rusak, maka wali tidak perlu menanti lama ia bisa menjual yang bisa dijual. Dan, menggadaikan lebih baik dari berhutang.

Diriwayatkan satu pendapat yang aneh dari pengikut madzhab Syafi'i: Tidak diperbolehkan bagi wali menggadaikan sedikitpun harta anak kecil, bagaimana pun keadaannya.

Di antara ilustrasi menerima gadai demi kemaslahatan: Jika wali kesulitan dalam menagih hak harta anak kecil. Demi memudahkan menarik kembali hak anak kecil, wali bisa menerima gadai dengan hutang tersebut.

Di antaranya: Jika hak hutang anak kecil dalam tempo dan demikian terwariskan, maka hukumnya sama (sebagaimana di atas).

Di antaranya: Wali menjual harta anak kecil dengan pembayaran bertempo (dengan target terbaik) dan tidak cukup dengan hanya menjualnya kepada pembeli yang kaya. Bahkan, harus bagi wali menerima gadai dengan uang. Apa yang tertulis di dalam *An-Nihayah* berbeda dengan pendapat di atas. *An-Nihayah* mendasarkan pendapatnya kepada diperbolehkannya mempergunakan (menghilangkan) harta anak kecil.

Jika wali menerima gadai, maka diperbolehkan dengan semua harga harta yang ada, menurut pendapat yang *shahih.* Pada satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i disebutkan: Disyaratkan kepada wali untuk menagih hutang sesuai dengan harga barang jual, kontan. Dan, bagi wali menerima gadai dan menjual dengan pembayaran bertempo pada harta lebih.

Saya katakan: Pendapat ini diriwayatkan oleh ulama Irak dari Al Ashthakhri. Sedangkan pernyataan Imam Al Ghazali, "Itu adalah pendapat ulama Irak", merupakan pernyataan yang tidak baik. Pendapat ini tidak terdapat dalam kitab-kitab induk ulama Irak. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama Irak adalah pada masalah jika wali menjual barang seharga seratus dengan kontan dan seratus dua puluh hutang dengan seratus dua puluh hutang, dan semuanya sebagai jaminan hutang, maka dalam kasus ini bagi ulama Irak ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *shahih* dan sesuai dengan zhahir ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i dan demikianlah yang dipilih oleh mayoritas ulama: Sah.

Penulis kitab *Al Hawi* dan Syaikhnya Ash-Shaimiri serta penulis kitab *Al Bayan* dan mayoritas ulama Irak berkata, "Jika kita menilai sah jual beli dengan berhutang, maka syaratnya adalah hendaknya pembeli seorang yang jujur dan dipercaya, dan hendaknya pula tempo pembayaran tidak terlalu lama.

Penulis kitab *Al Hawi* berbeda pendapat tentang batasan terlama pembayaran yang diperbolehkan. Ada yang mengatakan, "Setahun." Mayoritas ulama berkata, "Tidak sampai setahun, tetapi menggunakan ukuran sebagaimana umumnya. Disyaratkan pula hendaknya harta jaminan (gadai) dibayar dengan uang. Jika salah satu syaratnya tidak ada, maka jual belinya batal. Dan, bagi penjual hendaknya menghadirkan saksi. Jika tidak mampu, maka tentang batalnya jual beli, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'lam."*

Di antaranya: Wali mengambil sedikit harta anak kecil atau menjualnya karena khawatir aksi perampokan, dan menerima gadai dengan uang hasil penjualan tersebut, Ash-Shaidalaani berkata, "Lebih baik bagi wali tidak menerima gadai khawatir barang yang digadaikan hilang. Jika akad gadai diperbolehkan maka disyaratkan menggadaikannya kepada orang yang dapat dipercaya yang bisa menjaga harta tersebut. Sama saja, apakah wali bapaknya, atau kakeknya, atau ahli wasiatnya, atau hakim, atau orang kepercayaan."

Tetapi, sejauh mana diperbolehkan bagi wali menggadaikan dan menerima gadai bagi harta anak kecil (dan semisalnya), maka diperbolehkan bagi wali seorang bapak atau kakek mempergunakan harta anak atau cucunya dan menggadaikan serta menerima gadainya dan tidak diperbolehkan bagi wali selain bapak dan kakek. Jika wali bapak atau kakek melakukan akad gadai; menerima dan menggadaikan, lalu menerima harta gadai –tentang ini akan kita bahas nanti pada masalah menggadaikan barang titipan yang dilakukan penerima titipan nanti *insya Allah.*

Pasal: Jika seorang budak *mukatab* melakukan akad gadai dan menerima gadai, maka diperbolehkan dengan syarat demi kemaslahatan dan kehati-hatian, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada harta anak kecil. Perincian ilustrasi menerima gadai telah pula kita bahas pada masalah harta anak kecil.

Ada yang mengatakan, "Tidak diperbolehkan independensi budak *mukatab* dalam melakukan akad gadai." Adapun jika tuannya mengizinkan, maka ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, dengan alasan tuannya bermaksud berbuat baik dengan itu. Ada yang mengatakan, "Tidak diperbolehkan independensi budak *mukatab* melakukan penjualan dengan pembayaran tidak kontan, dalam keadaan bagaimana pun." Jika mendapatkan izin dari tuannya maka ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Pasal: Budak yang memperoleh izin dari tuannya dan tuannya menyerahkan sejumlah harta kepadanya untuk dikembangkan dalam dagang, maka hukum budak ini sebagaimana pada budak *mukatab*, kecuali pada dua perkara.

Perkara pertama: Larangan dalam melakukan akad gadai lebih bagus dari melakukannya, sebab, akad gadai bukanlah transaksi dagang. Perkara kedua: Bagi budak yang mendapat izin tadi diperbolehkan melakukan penjualan dengan bertempo dengan izin tuannya, tanpa ada yang menyelisihi.

Jika tuannya berkata, "Berdaganglah dengan kehormatanmu", dan tuannya tidak menyerahkan uang kepadanya, maka bagi budak tersebut melakukan penjualan dan pembelian baik kontan atau hutang dalam jaminan tuannya. Demikian pula hukumnya dengan menggadaikan dan menerima gadaian, sebab, pada yang demikian itu tidak berdampak negatif bagi tuannya. Jika ada uang tersisa pada genggaman budak, hukumnya seakan tuannya memberikan uang itu kepadanya.

Saya katakan: Perkataannya "Larangan dalam melakukan akad gadai lebih bagus dari melakukannya", yakni jika pada budak *mukatab* dilarang maka pada budak yang mendapat izin lebih pantas untuk mendapat larangan. Jika larangan tersebut tidak dilakukan pada budak *mukatab,* maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Demikianlah susunan hukum yang dibuat Imam Ar-Rafi'i. Adapun Syaikh Abu Hamid dan penulis kitab *Asy-Syamil* dan *At-Tahdzib* menegaskan: Budak yang mendapat izin sebagaimana budak *mukatab*. *Wallaahu a'lam.*

Bab Kedua:

Tentang Hukum Memegang Barang yang Digadaikan dan Musibah yang Menimpa Sebelum Barang yang Digadaikan Berada dalam Genggaman

Memegang (menerima) barang yang digadaikan adalah rukun bagi berlangsungnya akad gadai.

Jika seseorang menggadaikan barang, tetapi barang yang digadaikan tidak ada di tangannya, maka orang yang menggadaikan tetap bisa melakukannya. Jika akad gadai adalah syarat pada sebuah akad jual beli, maka penjual memiliki hak pilih. Kemudian, seseorang yang dihukumi sah untuk menerima gadai, sah pula untuk menerima dan memegang barang yang digadaikan. Sebagaimana diperbolehkan mewakilkan akad, diperbolehkan pula perwakilan dalam memegang barang yang digadaikan. Tetapi tidak diperbolehkan perwakilan orang yang menggadaikan, tidak juga perwakilan budaknya, atau budak *mukatab*-nya, atau ibu anaknya, dan tidak pula oleh budaknya yang memperoleh izinnya, menurut pendapat yang *ashah* dari berbagai pendapat yang ada dari pengikut madzhab Syafi'i.

(Pendapat kedua: Diperbolehkan secara mutlak pada semua itu).

Pendapat ketiga: Jika budak yang memperoleh izin dari tuannya tertimpa banyak hutang, diperbolehkan untuk diminta menjadi wakil tuannya. Sebab, tuannya telah kehilangan kekuatan yang dimilikinya terhadap budaknya tersebut. Dalam keadaan seperti ini, budak yang memperoleh izin tersebut hukumnya seperti budak *mukatab.* Jika budak yang memperoleh izin tersebut tidak tertimpa hutang yang banyak, maka tidak diperbolehkan mewakili tuannya untuk memegang barang yang digadaikan. Sah permintaan atas perwakilan budak *mukatab,* sebab, *mukatab* mempunyai independensi tersendiri dalam melakukan tindakan.

Pasal: Tata cara memegang barang yang digadaikan; berupa properti (barang tidak bergerak) dan barang bergerak sebagaimana dalam akad jual beli.

Ada upaya menghilangkan perbedaan pendapat bahwa membiarkan barang bergerak pada tempatnya dihukumi dengan telah memegangnya. Al Qadhi Abu Ath-Thayyib menegaskan bahwa hal demikian tidaklah cukup, sebab barang bergerak pada hakikat bisa dipegang (diterima).

Cabang masalah: Jika seseorang (A) menitipkan hartanya kepada temannya (B). Lalu A menggadaikan uang tersebut kepada B sendiri. Secara zhahir ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i menyebutkan: Bagi B izin baru untuk memegang harta gadai. Jika A menghibahkannya kepada B, maka zhahir ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i menyebutkan: Bagi B memegang harta hibah tanpa memunggu izin baru dari A.

Para sahabat Imam Syafi'i mempunyai beberapa pendapat sesuai dengan madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Pada kedua kasus ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i:

Pendapat yang *azhhar* dari keduanya, disyaratkan adanya izin pada kedua kasus di atas.

Pendapat kedua: Menetapkan kedua ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i tersebut. Sebab, akad gadai adalah sebuah jaminan dan itu dihasilkan tanpa harus memegang barang yang digadaikan. Sedangkan hibah adalah kepemilikan, dan kepemilikan tidak akan disebut kepemilikan tanpa memegang barangnya. Dengan demikian tanda kerelaan dari orang yang menggadaikan adalah menyerahkan barang hibah kepada penerima hibah.

Pendapat ketiga: Mutlak adanya izin pada kedua kasus di atas, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Khairaan. Sama saja apakah disyaratkan adanya izin baru atau tidak, sebuah akad tidak akan sempurna sebelum tiba waktu menerima barang yang diakadkan. Tetapi, jika disyaratkan adanya izin, maka batas akhir menerima barang ditentukan dari waktu keluarnya izin. Jika izin tidak disyaratkan, maka waktunya ditentukan dari saat berlangsungnya akad. Harmalah berkata, "Tidak perlu mengulur waktu memegang barang. Pada saat akad berlangsung pada saat itu diharuskan serah terima barang." Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama.

Saya katakan: Perkataannya "Harmalah berkata" artinya Harmalah berkata sesuai dengan madzhabnya, dan tidak mengutip dari pendapat Imam Syafi'i. Demikian yang dijelaskan oleh Syaikh Abu Hamid dan ulama lainnya. Mengapa saya peringatkan? Agar tidak rancu dengan perkataan penulis kitab *Al Muhadzdzab* yang mengatakan dengan jelas, atau seperti jelas, bahwa Harmalah menukilkannya dari Imam Syafi'i. Bahkan masalah ini mempunyai dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, dan bukan dua pendapat menurut Imam Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Maka menurut pendapat yang *shahih,* (pertama) jika barang yang digadaikan adalah barang bergerak tetapi tidak berada di tempat, maka batas waktu penerimaannya adalah selama perjalanan menuju tempat tersebut dan membawanya.

Apakah disyaratkan juga perjalanan menuju tempat tersebut dan adanya saksi? ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari semuanya, tidak disyaratkan. Pendapat kedua: Ya, disyaratkan. Pendapat ketiga, jika barang yang digadaikan adalah jenis barang yang digadaikan yang relatif 'rusak' seperti hewan yang mungkin 'rusak' karena serangan alam, maka disyaratkan. Jika jenis barang yang digadaikan yang pasti 'tahan banting', maka tidak disyaratkan.

Bagaimana jika disyaratkan adanya saksi dan keberadaan barang yang digadaikan di tempat, maka madzhab Syafi'i berpendapat, tidak disyaratkan memindahkan barang yang digadaikannya.

Jika kita mensyaratkan adanya kesaksian dan memindahkan barang yang digadaikan, apakah sah dengan mewakilkannya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Sah, itu seperti awal dimulainya memegang barang. Pendapat kedua: Tidak sah, sebab awal dimulainya memegang barang adalah milik pelaku akad dan bukan wakil, hanya ia yang berhak melakukannya.

Cabang masalah: Jika orang yang menerima gadai pergi untuk mengambil barang yang digadaikan, tetapi dia tidak mendapatkannya, dipertimbangkan: Jika diizinkan baginya memegangnya setelah akad selesai, maka ia bisa mengambilnya jika mendapatkannya. Jika tidak mendapatkannya, orang yang menerima gadai menunggu hingga orang yang menggadaikan mendapatkannya, baik kita mensyaratkan adanya izin baru maupun tidak. Demikian yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abdan.

Seakan dia menggambarkan, orang yang menerima gadai mengetahui kapan barang yang digadaikan terlepas dari tangannya sebelum akad gadai selesai. Jika barang yang digadaikan terlepas dari orang yang menerima gadai setelah akad gadai selesai dan tidak disyaratkan adanya izin baru, dengan demikian kita telah menjadikan barang yang digadaikan yang di tangannya adalah izin baginya.

Hasilnya, memegang barang yang digadaikan tersebut sebagai pengganti izin.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan adalah seorang bapak yang menggadaikan harta anak kecil kepada dirinya sendiri, atau sebaliknya menggadaikan hartanya kepada anak kecil, maka tentang syarat batas waktu dimungkinkannya memegang harta gadai, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Seandainya kita menetapkan adanya syarat tersebut, maka sama hukumnya dengan menggadaikan barang titipan kepada pihak penerima barang titipan, maka sebagaimana perselisihan di atas. Perilaku bapak yang memegang dan menyerahkan barang yang digadaikan adalah bentuk dari izin baru.

Cabang masalah: Jika pemilik barang titipan, atau, pemilik barang yang dipinjam menjual barangnya yang ada pada pemegang barang (titipan atau pinjaman) tersebut; apakah diharuskan pula adanya batas waktu memegang barang, sebab, barang tersebut jenis barang bergerak dan menerima aktifitas? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah ya, disyaratkan. Dan, disyaratkan juga adanya kesaksian dan pemindahan barang, sebagaimana dalam akad gadai dan akad hibah. Berdasarkan pendapat ini, apakah butuh kepada adanya izin baru untuk memegang barang? Dipertimbangkan. Jika dengan pembayaran kontan dan belum dibayarkan, maka diperlukan kepada adanya izin dari penjual. Jika telah dibayar, atau pembayarannya bertempo, maka madzhab Syafi'i mengatakan, "Tidak berhajat kepada adanya izin baru. Pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama.

Ada yang mengatakan, "Itu sama dengan akad gadai. Hanya bedanya, menurut madzhab Syafi'i, serah terima dalam akad jual beli adalah harus, dan jual beli akan sah, kemudian berlanjut dengan adanya barang di tangan.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan, pemilik harta, menggadaikan hartanya tersebut kepada perampas, atau peminjam barang, penawar barang atau wakil, maka akad gadai itu sah.

Perkataan tentang dibutuhkan kelaziman atas adanya batas waktu serah terima gadai telah memudahkan bagi terjadinya proses menerima barang, termasuk pula adanya izin baru untuk memegang barang, sebagaimana yang telah kami sebutkan di dalam kasus menggadaikan barang titipan yang dipegang oleh orang yang menerima barang titipan. Ada yang mengatakan, "Pada kasus barang rampasan diharuskan adanya izin, mutlak. Sebab, akad tidak bermula dari izin. Jika orang yang menggadaikan menggadaikan barangnya kepada perampas, tetap saja bagi perampas tanggungan (akibat perampasannya). Jika perampas menginginkan kebebasan, ia harus mengembalikan harta rampasan tersebut kepada orang yang menggadaikan, dan lalu memintanya kembali dengan hukum akad menerima gadai. Jika orang yang menerima gadai menolak mengembalikannya, orang yang menggadaikan mempunyai hak paksa terhadap perampas.

Jika orang yang menggadaikan bermaksud memaksa perampas agar mengembalikan hartanya, (dengan berjanji akan) mengembalikannya kembali kepada perampas; orang yang menggadaikan tidak harus berbuat demikian, menurut pendapat yang *ashah.* Pendapat ini diperkuat oleh qadhi, sebab, tidak ada kepentingan orang yang menggadaikan untuk membebaskan perampas dari tanggungjawab.

Jika orang yang menggadaikan menitipkannya kepada perampas, dengan sendirinya perampas terbebas dari tanggungjawab. Sebab, maksud dari perbuatan menitipkan adalah memberi amanah. Tanggungan dan amanah tidak mungkin berkumpul bersama. Seseorang yang berbuat nakal dengan barang titipan, tidak tersisa padanya sifat amanah. Berbeda dengan akad gadai, padanya

berkumpul tanggungan dan amanah. Sebab, ketika seseorang berbuat nakal dengan barang yang digadaikan, ia bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut, dan akad gadai tetap berlaku.

Pemberian upah, pembebanan kerja perwakilan, meminjamkan harta yang dirampas, dan menikahkan perampas dengan budak perempuan yang dirampas perampas –semua itu- tidak menyebabkan perampas bebas dari tanggungjawab atas perbuatannya. Bagaimana hukumnya, jika pemilik harta dengan jelas menyatakan bebasnya perampas dari tanggungan atas barang rampasan, dan pada saat bersamaan harta rampasan berada padanya? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Perampas tidak bebas dari tanggungan.

Saya katakan: Penulis kitab *Al Hawi* menegaskan bebasnya orang yang mengghashab dari tanggungan, dan pendapat ini dibenarkan oleh Al Baghawi. Penulis kitab *Asy-Syamil* dan *Al Muhadzdzab* berkata: Demikianlah yang dipahami dari zhahir ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika pemilik barang menggadaikan barang miliknya kepada peminjam, atau menggadaikan barang miliknya kepada pemegangnya dengan penawaran atau dengan pembelian tidak sah, tidak bermakna peminjam atau pemegang barang terbebas dari tanggungjawab mereka.

Saya katakan: Penulis kitab *Asy-Syamil* berkata, "Jika pemilik barang menggadaikan barang miliknya kepada peminjam, peminjam tetap bertanggungjawab terhadap keselamatan barang tersebut dan baginya hak mengambil manfaat dari barang tersebut. Jika orang yang menggadaikan melarang orang yang menerima gadai mengambil manfaat dari barang yang digadaikan tersebut, maka tentang tetapnya tanggungan orang yang menerima gadai ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i." Dikatakan dalam *Al Hawi* disebutkan tentang batalnya akad pinjaman ada dua pendapat menurut pengikut

madzhab Syafi'i. a) Tidak batal, bagi orang yang menerima gadai hak mengambil manfaat. Berdasarkan pendapat ini, tetapnya tanggungan. b) Pinjaman batal, tidak ada hak mengambil manfaat bagi orang yang menerima gadai, dan kewajiban tanggungan terhapus. *Wallaahu a'lam."*

Pasal: Ada tiga jenis musibah yang menimpa sebuah akad sebelum barang berada dalam genggaman.

Jenis pertama: Musibah yang lahir akibat perbuatan orang yang menggadaikan dalam penggunaan barang yang digadaikan. Maka, setiap aktifitas yang menghilangkan hak kepemilikan seperti penjualan, pemerdekaan, menyedekahkan, mengupahkan, menggadaikan, menghibahkan dengan terima barang hibah atau menjadikan barang hibah (budak) *mukatab*, menyetubuhi budak perempuan hingga hamil, dengan sendirinya merupakan hak meminta kembali barang yang digadaikan sebelum akad serah terima.

Adapun menikahi budak wanita, menyetubuhinya tapi tidak hamil, bukan merupakan hak meminta kembali gadaian. Bahkan diperbolehkan, sebagai awal mula dimulainya akad gadai, menggadaikan budak perempuan yang sudah dinikahi.

Bagaimana dengan mengupahkan? Jika kita membenarkan akad gadai terhadap budak yang sedang dipekerjakan untuk upah dan menjualnya, maka bukan merupakan hak meminta kembali. Jika kita tidak membenarkannya, maka bukan merupakan hak meminta kembali, menurut pendapat yang *ashah.* Bagaimana dengan *mudabbar*? Merupakan hak meminta kembali menurut pendapat yang *shahih* yang sesuai dengan ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i.

Saya katakan: Para sahabat kami, ulama Irak dan penulis kitab *At-Tatimmah* berkata, "Jika mempekerjakan budak hingga batas akhir pekerjaan sebelum pelunasan hutang, bukan merupakan hak meminta kembali bagi orang yang menggadaikan, mutlak. Jika setelah pelunasan hutang, maka berdasarkan perselisihan dan bangunan

hukum yang telah dipaparkan. Pendapat yang *ashah,* kesimpulannya: bukan merupakan hak meminta kembali, mutlak. Pendapat ini tertera di dalam ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i, dan diperkuat oleh Syaikh Abu Hamid dan Al Baghawi. *Wallaahu a'lam."*

Jenis kedua: Musibah yang menimpa kepada kedua pelaku akad. Jika salah seorang pelaku akad wafat sebelum serah terima barang yang digadaikan, ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i menyebutkan: Akad gadai batal dengan wafatnya orang yang menggadaikan dan tidak dengan wafatnya orang yang menerima gadai. Pada kedua kasus ini ada beberapa pendapat madzhab Syafi'i.

Pendapat madzhab Syafi'i yang *ashah:* Pada kedua kasus ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i yang *azhhar* (pertama) adalah, Akad tidak batal pada kedua kasus. Sebab, akad gadai adalah sebuah kelaziman, dan kelaziman tadi tidak hilang dengan kematian kedua pelaku akad, sebagaimana dalam hal jual beli. Pendapat Imam Syafi'i kedua: Akad gadai batal, sebab, akad gadai adalah diperbolehkan (tidak harus), maka bisa batal sebagaimana akad wakil.

Pendapat madzhab Syafi'i kedua: Sebagaimana tertera di dalam kedua ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i. Sebab, setatus barang yang digadaikan setelah ditinggal orang yang menggadaikannya berpindah kepada ahli warisnya. Dan, tetapnya akad gadai setelah wafatnya orang yang menggadaikan menimbulkan dampak negatif bagi ahli warisnya. Adapun pada kasus wafatnya orang yang menerima gadai, hutang tetap berlaku, dan ahli waris orang yang menerima gadai sangat berhajat kepada jaminan hutang (maka akad gadai tetap berlanjut).

Pendapat madzhab Syafi'i ketiga: Akad gadai tidak batal pada kedua kasus di atas, sebab, kedudukan akad gadai kokoh. Jika kita berpegang dengan kedua pendapat Imam Syafi'i, maka ada yang

mengatakan, "Kedua kasus ini khusus berlaku pada akad gadai suka rela (bukan yang disyaratkan)

Adapun pada akad gadai yang disyaratkan pada sebuah transaksi dagang, akad gadai tidak batal, sebab kedudukannya kokoh. Madzhab Syafi'i berpendapat: Kedua kasus ini tertolak pada kedua jenis musibah yang menimpa pada sebuah akad sebelum serah terima, demikian yang dikatakan mayoritas ulama.

Jika kita menetapkan adanya akad gadai, maka ahli waris orang yang menggadaikan yang kini berkewajiban menyerahkan gadai kepada orang yang menerima gadai, dan ahli waris orang yang menerima gadai berhak menerima gadai dari ahli waris orang yang menggadaikan. Dan, sama saja apakah kita membatalkan akad gadai atau tidak, dan ketetapan menyerahkan gadai yang disyaratkan belum putus, maka tetaplah adanya hak pilih batal penjualan.

Jika salah seorang dari orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai gila, ata pingsan sebelum serah terima barang yang digadaikan, maka jika berkata, "Akad gadai tidak batal dengan kematian pelaku", maka pada kasus gilanya atau pingsannya pelaku akad, lebih berhak untuk dikatakan tidak batal. Jika sebaliknya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita tidak membatalkannya, dan kemudian orang yang menerima gadai gila, maka orang yang menjaga hartanya bisa mengambil alih pemegangan harta gadaian.

Jika orang yang menggadaikan belum menyerahkannya kepada orang yang menerima gadai, dan akad gadai ini disyaratkan pada sebuah transaksi dagang, maka melihat kepada kemaslahatan antara membatalkan akad gadai atau meneruskannya.

Jika orang yang menggadaikan berubah gila, dan jika akad gadai disyaratkan dalam sebuah transaksi dagang, dan orang yang menjaga hartanya khawatir orang yang menerima gadai membatalkan akad gadai jika barang yang digadaikan belum diserahkan kepada

orang yang menggadaikan, dan yang terbaik dan teraman adalah meneruskan akad gadai, maka orang yang menjaga harta menyerahkan barang yang digadaikan kepada orang yang menerima gadai.

Jika orang yang menjaga harta orang yang menggadaikan tidak khawatir orang yang menerima gadai akan membatakan akad gadai, dan ia berpandangan yang terbaik adalah membatakan akad gadai, atau akad gadai bersifat suka rela (bukan yang disyaratkan), bagi orang yang menjaga harta orang yang menggadaikan tidak menyerahkan barang yang digadaikan kepada orang yang menerima gadai –demikian para sahabat Imam Syafi'i menyebutkan.

Maksud mereka adalah jika memang akad gadai tidak diperlukan atau tidak ada keuntungan di sana. Sebab, kepentingan dan keuntungan telah memperbolehkan orang yang menjaga harta orang yang menggadaikan yang kini gila untuk menggadaikan hartanya pada awal mula dimulainya akad gadai, maka tidak menyerahkan barang yang digadaikan adalah lebih baik. Jika salah seorang dari orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai tiba-tiba menjadi bodoh sehingga dilarang bermu'amalat atau tiba-tiba bangkrut, akad gadai tidak batal menurut madzhab Syafi'i.

Jenis ketiga: Musibah yang menimpa barang yang digadaikan.

Jika menggadaikan nira perasan dan menyerahkannya kepada orang yang menerima gadai. Saat di tangan orang yang menerima gadai nira perasan berubah menjadi khamer. Akad gadai batal menurut pendapat yang *shahih,* dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Sebab khamer tidak termasuk dalam defenisi harta. Ada yang mengatakan, "Jika setelah itu berubah kembali menjadi cuka, maka jelaslah akad gadai tidak batal, jika tidak berubah kembali, maka jelaslah: Batal.

Jika akad gadai batal, maka tidak ada hak pilih bagi orang yang menerima gadai apabila akad gadai memang disyaratkan, sebab, musibah tersebut terjadi saat gadai berada di tangan orang yang

menerima gadai. Jika khamer berubah kembali menjadi cuka maka akad gadai kembali, menurut pendapat yang masyhur –sebagaimana kembalinya hak kepemilikan.

Maksud mayoritas ulama dengan batalnya akad gadai adalah, pertama: Hilangnya hukumnya, jika gadaiannya adalah khamer dan tidak memaksudkan rusaknya akad gadai secara keseluruhan.

Jika orang yang menggadaikan menggadaikan kambing dan kambing gadai mati saat di tangan orang yang menerima gadai, lalu kulitnya disamak, maka akad gadai tidak kembali menurut pendapat yang *ashah* dan demikianlah yang dipilih oleh mayoritas ulama. Sebab, keberadaan kulit kambing sebagai harta terjadi dengan 'operasi'. Berbeda dengan khamer, dan sebabnya pula, kembalinya gadai tersebut tidak sebagaimana kepemilikan pertama.

Jika nira perasan berubah menjadi khamer sebelum berada pada genggaman orang yang menerima gadai, maka tentang batalnya akad gadai yang mengarah kepada keseluruhan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. a) Pendapat pertama: Ya, sebab, perubahan terjadi saat akad gadai belum tegak kokoh dan ketidakadaan kelazimannya. b) Pendapat kedua: Tidak, sebagaimana jika setelah serah terima.

Agaknya, maksud pembicaraan mayoritas ulama cenderung kepada pendapat kedua.

Saya katakan: Penulis kitab *Asy-Syamil* dan penulis kitab *Al Bayan* menguatkan pendapat pertama. Tetapi, pendapat kedua yang *ashah*, dan di-*shahih*-kan di dalam *Al Muharrar*. *Wallaahu a'lam.*

Dikatakan dalam *At-Tahdzib*: Berdasarkan kedua pendapat tadi, jika akad gadai yang disyaratkan dalam sebuah transaksi dagang, maka bagi orang yang menerima gadai hak pilih. Sebab, cuka bukanlah khamer. Tidak diperbolehkan menyerahkan gadai saat setatus gadai adalah khamer. Jika dilakukan juga, dan berubah menjadi cuka, maka menurut pendapat yang kedua: Hendaknya

diadakan akad serah terima baru. Dan, menurut pendapat pertama: Hendaknya diadakan akad gadai baru, dan selanjutnya serah terima gadai di dalamnya sebagaimana pada masalah jika barang digadaikan oleh orang yang memegang barang.

Cabang masalah: Jika barang yang dijual berubah menjadi khamer sebelum serah terima, maka pembicaraan seputar batalnya transaksi dagang dan kembalinya jika khamer dimaksud berubah menjadi cuka sebagaimana penjelasan kami pada kasus khamer yang berubah cuka setelah serah terima (yang lalu).

Saya katakan: Inilah pendapat madzhab Syafi'i, dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama dan oleh sejumlah ulama Irak, di antaranya penulis kitab *Asy-Syamil* bahwa transaksi dagang batal. Mereka membedakan antara ini dengan gadai setelah serah terima, bahwa akad gadai kembali secara otomatis, sebab, gadai (atau akad gadai) adalah milik orang yang menggadaikan. Pada masalah ini, barang dagang kembali menjadi milik penjual karena batalnya transaksi dagang. Dan, tentu saja, tidak sah menjual barang milik pembeli. *Wallaahu a'lam.*

Jika budak yang digadaikan berbuat tindak kriminal sebelum diserahkan kepada orang yang menerima gadai, dan karena itu orang yang menggadaikan harus menyerahkan ganti rugi, dan kita katakan, "Akad gadai budak kriminal pada awal dimulainya akad gadai adalah batal", maka tentang batalnya akad gadai ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana pada kasus berubahnya nira perasan menjadi khamer. Maka pada kasus yang ini lebih pantas untuk dikatakan akad tidak batal. Sebab, kepemilikan orang yang menggadaikan atas budak kriminal tetap adanya.

Imam Al Haramain berkata, "Tentang budak yang lari sebelum serah terima meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Sebab, pelarian budak menjadikan akad tidak mungkin untuk dimulai.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah tidak batal dan pendapat ini di-*shahih*-kan di dalam *Al Muharrar. Wallaahu a'lam.*

Pasal: Tentang khamer yang berubah menjadi cuka dan cara perubahannya:

Khamer ada dua macam:

Jenis khamer yang dihormati. Yakni nira perasan untuk dijadikan cuka. Ini diperbolehkan, karena mengkonsumi cuka diperbolehkan menurut *ijma'* para ulama. Nira perasan tidak akan berubah menjadi masam kecuali dengan proses pematangan yang lama. Jika memang tidak dihormati dan endapan tersebut dibuang pada saat itu, maka tidak ada yang namanya cuka.

Jenis khamer yang tidak dihormati, yakni perasan nira yang masak dan sengaja ingin dijadikan khamer.

Selanjutnya, pada dua jenis khamer ini lahir beberapa masalah:

Masalah pertama: Menjadikan khamer berubah cuka dengan memasukkan nira, garam, cuka, roti panas dan lainnya ke dalam perasan tersebut: Haram.

Cuka yang dihasilkan dengan cara ini najis dengan dua alasan.

Pertama: Haramnya upaya menjadikan cuka.

Kedua: Sesuatu yang dimasukkan tersebut kini telah najis sebab bercampur dengan khamer (yang najis), dan kenajisannya terus berlanjut. Sebab, tidak ada yang membuang najis tersebut, dan tidak perlu membuat hukum perubahan khamer yang najis menjadi suci. Dan, ini berbeda dengan bagian-bagian *ad-dann.* (Hal. 312)

Selanjutnya pada kasus ini, sama saja apakah khamer tersebut khamer yang dihormati atau khamer yang tidak dihormati dan sesuatu yang dimasukkan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, seperti memasukkan garam. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, diperbolehkan hukumnya menjadikan khamer yang dihormati berubah cuka. Dalam satu pendapat pengikut madzhab

Syafi'i yang lain dinyatakan, "Suci apabila tidak sengaja memasukkan." Pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama.

Jika memasukkan bawang merah atau garam ke dalam nira dan dengan itu berubah menjadi masam dengan cepat setelah proses pemasakan yang lama, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Pendapat pertama, nira itu menjadi suci, sebab percampurannya terjadi saat keadaannya masih suci sebagaimana bagian-bagian *ad-dann.* b) Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Tidak menjadi suci, sebab sesuatu yang dimasukkan tersebut berubah menjadi najis dengan berubahnya ia menjadi khamer, dan itu terus berlanjut dan berbeda dengan bagian-bagian *ad-dann* yang memang dibutuhkan. Jika nira dimasukkan ke dalam cuka, dan volume nira lebih banyak sehingga mengalahkan cuka pada saat proses pemasakan, maka tentang hukum sucinya jika berubah menjadi cuka sebagaimana dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika volume cuka lebih banyak yang menahan nira dari proses pematangan, maka tidak mengapa.

Masalah kedua: Menyimpan khamer yang dihormati agar menjadi cuka hukumnya diperbolehkan, sedangkan khamer yang tidak dihormati wajib untuk ditumpahkan. Jika tidak ditumpahkan dan berubah menjadi cuka: Suci, sebab, haram dan najisnya hilang setelah proses pemasakan. Diriwayatkan satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Jika khamer yang tidak dihormati disimpan dan berubah menjadi cuka: Tidak suci.

Imam Al Haramain meriwayatkan satu pendapat dari sebagian para penentang, tidak diperbolehkan menyimpan khamer yang dihormati, bahkan caranya adalah dengan membiarkan nira berproses sebagaimana adanya di bawah penyaksian sehingga berubah menjadi cuka, jika pandangan bertepatan bahwa itu khamer, maka ditumpahkan. Kedua pendapat yang aneh ini tidak dapat diterima.

Cabang masalah: Apabila sifat sucinya kembali dengan proses menjadi cuka, maka beberapa bagian sisi wadahnya menjadi suci. Diriwayatkan dari Ad-Daaraki, "Apabila sedikit pun tidak menyerap khamer seperti wadah dari botol, maka wadah itu suci. Jika sebaliknya, wadahnya dari jenis yang menyerap, maka wadahnya tidak suci." Pendapat yang benar adalah bahwa wadah itu suci secara mutlak. Sebagaimana bagian wadah yang bersentuhan dengan cuka setelah proses pencukaan menjadi suci demikian pula bagian permukaan wadah yang tersentuh khamer saat mendidih, demikian yang dikatakan Qadhi Husain dan *Abu ar-Rabii' al Iilaaqi.*

Saya katakan: *Hamzah*-nya bertanda *kasrah*, setelahnya hurup *'ya'* mati dan selanjutnya huruf *'qaf'* adalah dikaitkan dengan nama daerah *Iilaaq,* yakni sebuah wilayah pada pinggiran negeri Syaasy. Nama Abu Ar-Rabi' adalah Thahir bin Abdillah[115], Imam besar, dan termasuk dalam sahabat Al Qaffal Al Marwazi dan Abu Ishaaq Al Asfarayini. *Wallaahu a'lam."*

Masalah ketiga: Apabila memindahkan nira dari tempat teduh ke tempat yang panas, atau membuka tutupnya agar terkena hawa agar cepat masam, hukumnya sah secara mutlak. Abu Sahal Ash-Sha'luukii berkata, "Tidak suci. Dan, khamer yang dihormati lebih layak untuk disebut suci."

Cabang masalah: Diriwayatkan dari Syaikh Abu Ali, bahwa perbedaan pendapat terjadi pada penjualan khamer yang dihormati, sesuai dengan perbedaan pendapat tentang hukum sucinya. Tentang ini telah kita bahas pada bab: Bersuci.

---

[115] Thahir bin Abdullah: Abu Ar-Rabi' Thahir bin Abdillah Al Iilaqi. Sebuah wilayah di negeri Syam yang bersambung dengan Turki, Abu Ar-Rabi' ini adalah seorang Imam dalam disiplin ilmu fikih. Dia belajar fikih dari Imam Al Qaffal Al Marwazi, Al Halimi, dan Abu Thahir Az-Ziyadi. Adapun disiplin ilmu usul fikih, beliau pelajari dari Ustadz Abu Ishaaq Al Asfarayini. Dia wafat pada tahun 465 H. Lihat bigrafinya dalam *Thabaqt Asy-Syaafi'iyyah* dan *Siyar A'lam An-Nubala'* dan kitab biografi lainnya.

Apabila bagian dalam dari gugusan biji-bijian berubah menjadi khamer, tentang penjualannya melihat kepada kesucian bagian luarnya. Tentang keharusan menanti sucinya bagian dalamnya, ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Tetapi ulama menolak kedua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i ini pada kasus berubahnya bagian dalam telur menjadi darah. Pendapat yang *shahih* 'alah dilarang.

Bab Ketiga:
Hukum Barang Yang Digadaikan Setelah Serah Terima

Pada bab ini ada tiga pihak yang menjadi objek pembahasan:

Pihak pertama: Orang yang menggadaikan. Tidak dibenarkan bagi orang yang menggadaikan melakukan aktifitas yang menghilangkan kepemilikan dan berpindahnya gadai seperti menjual, menghibahkan dan sebagainya yang semakna. Tidak dibenarkan pula bagi orang yang menggadaikan memaksa orang yang menerima gadai untuk menggadaikan gadai kepada orang lain. Tidak dibenarkan juga bagi orang yang menggadaikan untuk melakukan aktifitas yang mengurangi kualitas dan kuantitas gadai yang melahirkan kelesuan minat penerima gadai, seperti menikahi budak perempuan yang digadaikanan.

Saya katakan: Jika orang yang menggadaikan melanggar akad gadai dan menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan yang digadaikan, maka pernikahan itu batal. Demikian yang diterangkan oleh Al Qadhi Abu Thayyib. Sebab, tidak diperbolehkan bagi orang yang menggadaikan melakukan hal terlarang yang demikian, dan ini kemudian diqiyaskan pada jual beli. *Wallaahu a'lam.*

Adapun jika aktifitas tersebut adalah menyewakan budak yang digadaikan, apabila hutang (orang yang menggadaikan kepada orang yang menerima gadai) bersifat kontan atau bertempo yang dilunasi sebelum berakhirnya masa kontrak sewa, maka akad sewa batal

menurut madzhab Syafi'i. Dan, pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Ada yang mengatakan, "Jika kita membenarkan penjualan budak yang sedang dalam kontrak sewa, maka akad sewa sah, jika tidak maka tidak sah."

Dinyatakan dalam *At-Tatimmah:* Akad sewa batal sesuai dengan waktu jatuhnya tempo pembayaran hutang. Adapun akad sewa pada waktu setelah pembayaran hutang, satu pendapat Imam Syafi'i ya membedakan akad itu. Mayoritas ulama tidak membuat perin seperti ini, tetapi secara mutlak mengatakan batalnya akad sewa.

Apabila tempo pembayaran hutangnya berakhir setelah r bersamaan dengan berakhirnya kontrak sewa, akad sewa sah s mutlak. Apabila tempo pembayaran hutang berakhir sel berakhirnya masa kontrak sewa dengan kematian orang ya menggadaikan, maka ada dua pendapat menurut pengikut madz Syafi'i:

Pendapat pertama, akad sewa batal demi menjaga hak orang yang menerima gadai, sebab, akad gadai lebih dahulu dilakukan dari akad sewa. Dan, penyewa dibebankan untuk membayar upah sewa dua kali lipat dan menyerahkannya kepada para kreditur.

Pendapat kedua: Dan, ini yang dipilih oleh Ibnu Al Qaththan, bahwa orang yang menerima gadai bersabar menunggu berakhirnya masa kontrak sewa, sebagaimana bersabarnya para kreditur menunggu berakhirnya masa *iddah* sehingga perempuan yang menunggu berakhirnya masa *iddah* mendapatkan hak perumahan, dan pendapat ini disesuaikan dengan bahwa kedua-duanya menunggu haknya. Berdasarkan pendapat ini, bagi orang yang menerima gadai kewajiban membayar hutangnya dua kali lipat (sebab dia telah mendapat keuntungan dengan kontrak sewa budak yang digadaikan) seketika itu juga.

Apabila masa kontrak sewa berakhir dan gadai telah dijual, bagi orang yang menerima gadai membayar sisa hutangnya. Jika uang

berlebih, diserahkan kepada para kreditur. Semua ini berlaku apabila sewa budak dilakukan kepada selain orang yang menerima gadai. Jika yang menyewakan adalah orang yang menerima gadai: Diperbolehkan, dan akad gadai tidak batal. Jika orang yang menerima gadai adalah penyewanya dan budak yang digadaikan bersamanya, maka ini diperbolehkan.

Apabila akad sewa berlangsung sebelum serah terima barang yang digadaikan, lalu orang yang menggadaikan menyerahkan budak yang digadaikan sebagai barang yang digadaikan dan sebagai barang sewa sekaligus, hukumnya diperbolehkan. Jika orang yang menggadaikan menyerahkan barang dari sisi barang yang digadaikan, maka terhitung di dalamnya barang sewa, sebab, memegang barang dari hasil akad sewa adalah keharusan. Jika penyerahan dari sisi barang sewa, maka tidak terhitung di dalamnya barang yang digadaikan.

Apa yang telah kami paparkan semua di atas dari masalah larangan bagi orang yang menggadaikan melakukan aktifitas yang menghilangkan hak kepemilikan seperti menjual dan sejenisnya serta menghukumkan batalnya adalah lahir dari *qaul jadid* Imam Syafi'i yang masyhur. Apabila mendasarkan dengan *qaul qadim* Imam Syafi'i, maka diperbolehkan menangguhkan akad. Hasilnya, bergantung kepada jenis aktifitas yang dilakukan orang yang menggadaikan; apakah mengakhiri akad gadai atau tidak. Imam Syafi'i cenderung kepada menyelaraskan hukumnya dengan penjualan orang yang bangkrut hartanya sendiri, dan akan kita jelaskan nanti.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan memerdekakan budak yang digadaikan. Apakah pemerdekaan orang yang menggadaikan atas budak yang digadaikannya berlaku atau tidak, ada tiga pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* adalah pendapat yang ketiga, yakni jika orang yang menggadaikan adalah orang kaya: Berlaku. Jika tidak, maka tidak berlaku.

Jika kita katakan, "Pemerdekaan tidak berlaku", maka akad gadai berlaku sebagaimana semula. Jika kita berpendapat bahwa akad gadai menjadi lekang dengan adanya akad bebas tanggungan atau lainnya, maka ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i atau dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah pemerdekaannya tidak berlaku. Sebab, pemerdekaan ini dilakukan pada saat orang yang menggadaikan tidak memiliki hak kepemilikan atas kemerdekaan budak itu. Maka hukumnya sebagaimana memerdekakan budak *mahjuur* (dilarang bermu'amalat karena bodohnya), lalu ke-*mahjuur*-annya hilang. Tetapi sekelompok ulama menegaskan bahwa pemerdekaan berlaku.

Apabila hutang orang yang menggadaikan (berupa harta) dijual (oleh orang yang menggadaikan) lalu dimilikinya kembali, maka budak tidak merdeka menurut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Sebagaimana perselisahan pendapat yang ada."

Jika kita katakan, "Pemerdekaan berlaku, secara mutlak, maka bagi orang yang menggadaikan berkewajiban membayar harganya pada hari pemerdekaan. Jika orang yang menggadaikan adalah orang yang kaya, harga dimaksud bisa diambil saat itu sebagai pengganti jaminan hutang. Jika orang yang menggadaikan bukan orang kaya, maka diberi tenggang waktu hingga orang yang menggadaikan mempunyai kemampuan. Ketika orang yang menggadaikan telah mempunyai kemampuan, harga dimaksud diambil dan dijadikan pengganti jaminan hutang dengan syarat apabila hutang orang yang menggadaikan belum terlunasi. Jika orang yang menggadaikan bermaksud melunasi hutangnya kepada orang yang menerima gadai, maka ia bisa memintanya, dan akad gadai berakhir. Demikianlah yang dikatakan oleh ulama Irak."

Anda bisa berkata, "Sebagaimana permulaan akad bisa dimulai dengan pemberian hutang kontan atau bertempo, maka demikian juga kemaslahatan menghendaki agar harga budak (yang dimerdekakan) diambil sebagai ganti jaminan hutang walaupun orang yang

menggadaikan sudah sampai ke keadaan yang lapang (untuk membayar hutangnya)."

Imam Al Haramain berkata, "Sekalipun orang yang menggadaikan menyerahkan harganya dengan maksud menyerahkan 'hutang', dengan sendirinya 'hutang' tersebut menjadi jaminan hutang tanpa perlu adanya akad baru, dan ukurannya adalah sesuai dengan maksud orang yang melunasi hutang itu (yakni orang yang menggadaikan)."

Ketika orang yang menggadaikan adalah orang yang kaya, dan kita katakan, "Pemerdekaan berlaku, mutlak", atau orang yang menggadaikan tergolong orang yang mampu, maka tentang kapan pemerdekaan budak berlaku ada dua pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat madzhab Syafi'i yang pertama, sesuai dengan beberapa pendapat Imam Syafi'i Dalam masalah waktu berlakunya pemerdekaan bagian budak milik mitra yang berserikat dengannya. Dalam satu pendapat Imam Syafi'i disebutkan, "Secepat mungkin." Dalam satu pendapat Imam Syafi'i lainnya, "Ditunda hingga waktu penyerahan harga (budak kepada orang yang menerima gadai dari orang yang menggadaikan)." Dalam satu pendapat Imam Syafi'i, "Dipending." Jika orang yang menggadaikan menyerahkan harganya kepada orang yang menerima gadai, jelaslah bahwa budak telah merdeka.

Pendapat madzhab Syafi'i yang kedua, dan inilah pendapat madzhab Syafi'i adalah pemerdekaan budak berlaku ketika itu juga.

Perbedaannya, dalam pendapat madzhab Syafi'i pertama, pemerdekaan budak berakibat kepada kenyataan budak telah berpindah kepemilikan dan itu hanya bisa tergantikan dengan menerima harga budak (sebagai ganti budak yang digadaikan), dan pada pendapat madzhab kedua, budak adalah milik orang yang menggadaikan.

Saya katakan: Perkataan "Jika orang yang menggadaikan adalah orang yang mampu", Dan di dalamnya ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, memberi isyarat kepada jika orang yang menggadaikan adalah orang yang tidak mampu dan pemerdekaan kita anggap berlaku, maka budak merdeka seketika itu juga. Pendapat ini dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid dan penulis kitab *Asy-Syamil* dan lainnya. *Wallaahu a'lam."'*

Cabang masalah: Jika pemerdekaan orang yang menggadaikan budak yang digadaikannya dikaitkan dengan lekangnya akad gadai: Pemerdekaan berlaku, dan itu tidak merugikan orang yang menerima gadai. Bagaimana jika dikaitkan dengan perbuatan lain? Apabila syarat tersebut terpenuhi sebelum lekangnya akad gadai, maka ada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Jika syarat tersebut terpenuhi setelah lekangnya akad gadai, pemerdekaan berlaku menurut pendapat yang *ashah.*

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan itu menggadaikan separuh budaknya dan memerdekakan separuhnya yang lain, maka jika pemerdekaan dikaitkan dengan separuh budak yang digadaikan, maka ada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Tetapi jika pemerdekaannya dikaitkan dengan separuh budak lainnya, atau diucapkan tanpa syarat: Budak yang tidak digadaikan kini merdeka, dan pemerdekaan merambat kepada budak yang digadaikan jika memang kita memberlakukan pemerdekaan. Demikian juga jika kita berpendapat pemerdekaan tidak berlaku, menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, (dengan akad gadai) budak yang digadaikan menjadi milik orang lain, dan menjadikannya milik sendiri adalah lebih baik.

Berdasarkan pendapat ini, dibedakan antara orang yang menggadaikan yang mampu dan orang yang menggadaikan yang tidak memiliki kemampuan menurut pendapat yang *ashah.* Demikian yang diriwayatkan Imam Ar-Rafi'i dari para ulama *muhaqqiq* (para ulama yang melakukan editing ulang atas pendapat-pendapat madzhab

Syafi'i). Ditegaskan di dalam *At-Tatimmah* bahwa tidak ada perbedaan, sebab, budak adalah miliknya.

Saya katakan: Jika orang yang menggadaikan memerdekakan budaknya sebagai bentuk kafarah-nya, itu telah mencukupinya (sebagai kafarah), itu jika kita katakan, "Pemerdekaannya berlaku." Jika orang yang menggadaikan memerdekakannya sebagai kafarah temannya, pemerdekaan tidak berlaku, sebab itu bermakna jual beli. Demikian yang dikatakan Qadhi Husain di dalam *Al Fataawa. Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan mewakafkan budak yang digadaikannya, wakaf batal menurut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Berdasarkan beberapa pendapat Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam *At-Tatimmah:* Jika kita katakan, "Tidak butuh kepada redaksi penerimaan", maka hukumnya sama dengan pemerdekaan, jika tidak, akad wakaf batal.

Pasal: Tidak diperbolehkan bagi orang yang menggadaikan menyetubuhi budak perempuan yang digadaikannya (yang kemudian dimerdekakan); baik budak tersebut perawan atau janda dan apakah mani ditumpahkan ke dalam atau dibuang keluar. Dalam satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang dinilai lemah, tidak mengapa menyetubuhi janda yang karena kecilnya usianya atau karena telah memasuki masa jenuhnya tidak akan hamil. Tidak mengapa pula menyetubuhi budak perempuan yang hamil karena perbuatan zina, tetapi makruh mutlak.

Saya katakan: Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, diharamkan. *Wallaahu a'lam.*

Jika orang yang menggadaikan melanggar akad gadai dan tetap menyetubuhi budak perempuan yang digadaikannya, maka orang yang menggadaikan tidak terkena hukuman *had* dan tidak pula wajib baginya mahar. Tetapi wajib baginya membayar ganti rugi kehilangan keperawanan.

Jika orang yang menggadaikan mau, dia bisa memasukkan ganti rugi tersebut ke dalam akad gadai, atau membayarnya bersama dengan hutangnya. Jika budak perempuan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak merdeka, dan tidak perlu membayar harganya. Apakah budak perempuan tersebut secara otomatis menjadi ibu bagi anaknya? Ada beberapa pendapat Imam Syafi'i dalam masalah pemerdekaan budak. Pada kasus ini lebih tepat untuk dinyatakan budak perempuan menjadi ibu anaknya, menurut mayoritas ulama, sebab kehamilannya kokoh terjadi.

Ada yang mengatakan, "Sebaliknya. Sebab, dari satu sisi lainnya pemerdekaan lebih kuat. Dengan pemerdekaan dihasilkan kebebasan, dan ini berbeda dengan kelahiran." Ada yang mengatakan, "Keduanya sama."

Jika mau Anda bisa berkata, "Di dalamnya ada tiga pendapat madzhab Syafi'i. a) Mutlak menjadi ibu bagi anaknya. b) Tidak. c) Ini yang paling *ashah:* Menolak semua pendapat.

Dan, jika menjadi ibu anak dengan melahirkan, bagi orang yang menggadaikan harganya, dan hukumnya sebagaimana dalam masalah *Al 'Itq.* Jika tidak (orang yang menggadaikan tidak harus membayar harga budak), maka akad gadai berlanjut dalam keadaan demikian.

Jika tempo pembayaran hutang telah tiba dan budak perempuan ternyata hamil, maka tidak diperbolehkan menjualnya menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, budak perempuan hamil dalam keadaan merdeka. Jika melahirkan, budak perempuan tidak diperbolehkan dijual sehingga anaknya berakal dan mempunyai ibu susuan, khawatir pembeli membawa budak perempuan pergi jauh dan anak menjadi sengsara (karena ketiadaan susu). Jika ibu susuan sudah didapat, ibu bisa dijual tanpa memperdulikan terjadinya perpisahan antara ibu dengan anaknya, sebab keadaan memang menghendaki.

Jika orang yang menggadaikan tertimpa hutang yang banyak, keseluruhan budak bisa dijual. Jika tidak, maka dijual seukuran

hutang. Tetapi jika penjualan sebagian tersebut berdampak negatif bagi anak yang dilahirkan, dan tidak didapati orang yang mau membeli sebagiannya, maka dijual semua –demi kepentingan yang mendesak.

Jika dijual seukuran hutang, bagian yang terjual lekang dari bagian yang belum terjual dan dalam demikian anak dilahirkan, dan kewajiban nafkah terhadap anak dibebankan kepada pembeli dan orang yang mengizinkan anak lahir (dalam hal ini orang yang menggadaikan) dan hak mempekerjakan berada pada keduanya.

Jika budak kembali menjadi milik orang yang menggadaikan setelah dijual untuk pelunasan hutang, permintaan melahirkan berlaku menurut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Sama sebagaimana jika budak perempuan dijual lalu dimiliki kembali. Dan, tidak harus bagi orang yang menggadaikan menghibahkan budak perempuan kepada orang yang menerima gadai, tetapi dijual (untuk membayar hutang). Dan, inilah makna perkataan para Imam: Bagi orang yang menggadaikan hak permohonan melahirkan bagi budak wanita. Perselisihan terjadi jika pemohon adalah orang yang menerima gadai.

Cabang masalah: Jika budak perempuan wafat karena melahirkan, dan kita katakan, "Permohonan melahirkan tidak berlaku", maka bagi orang yang menggadaikan kewajiban membayar harga budak wanita, menurut pendapat yang *shahih.* Harga tersebut berdiri sebagai jaminan hutang pengganti barang yang digadaikan (yakni budak wanita).

Jika orang yang menggadaikan menyebabkan budak perempuan bukan miliknya melahirkan anak karena salah (sebab kesamaan) dan budak perempuan wafat, bagi orang yang menggadaikan harganya, menurut pendapat yang *shahih.* Jika perempuan tersebut ternyata perempuan merdeka (melahirkan dan wafat) tidak ada kewajiban denda baginya, menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, persetubuhan

adalah sebab yang lemah (bagi kehamilan dan melahirkan yang mengakibatkan kematian).

Mengapa kami tetapkan tanggungan pada kasus budak wanita? Sebab, persetubuhan bermakna permintaan hak *wala'* kepadanya, dan keberadaan segumpal daging pada rahim budak perempuan adalah bagian dari bekas permintaan tersebut. Maka kami memasukkan hak wala', sebagaimana muhrim (pada manasik haji) jika berari mengejar binatang buruan sehingga binatang buruan wafat karena benturan dan sebagainya. Dan, tidak ada hak *wala'* dalam kasus perempuan merdeka.

Jika orang yang menggadaikan menzinahi budak perempuan atau perempuan merdeka dengan paksa dan wafat karena persalinan, bagi orang yang menggadaikan tanggungan, menurut pendapat yang *azhhar*. Sebab, persalinan tidak disandarkan kepada orang yang menggadaikan karena tidak adanya persambungan keturunan.

Jika istri yang melahirkan wafat, tidak ada tanggungan bagi orang yang menggadaikan tanpa ada yang menyelisihi, sebab, persalinan dilakukan dalam hak. Jika kita tetapkan adanya tanggungan pada kasus perempuan merdeka, itu adalah *diat* bagi keluarga pelaku kriminal. Jika kita tetapkan adanya harga, maka kewajiban tersebut ditunaikan pada hari-hari kehamian, menurut pendapat yang *ashah*. Sebab, kehamilan adalah penyebab sirnanya kepemilikan budak. Sama sebagaimana jika melukai seorang budak yang berharga seratus, dan pembayaran ditunda hingga budak tersebut wafat dan ketika itu harga sepuluh, maka pembayaran tetap dalam harga 100.

Pendapat kedua menyebutkan, harga dibayar pada hari kematian, sebab waktu kematian adalah waktu hilangnya kepemilikan.

Pendapat ketiga: Lebih cepat dari kedua pendapat di atas, sebagaimana pada kasus rampasan (*ghashab*).

Jika budak perempuan tidak wafat, tetapi kualitasnya menurun karena persalinan, bagi orang yang menggadaikan ganti rugi

penurunan kualitas. Jika orang yang menggadaikan mau, ia bisa menggabungkan ganti rugi tersebut sebagai jaminan hutang bersama dengan budak wanita, atau mengalihkannya ke dalam pembayaran hutang.

Pasal: Orang yang menggadaikan mempunyai hak mengambil manfaat dari barang yang digadaikannya selama itu tidak merugikan orang yang menerima gadai, seperti menempati rumah gadai atau mengendarai[116] hewan gadaian, atau mempekerjakan budak (gadai), mengenakan pakaian (gadai). Kecuali jika dengan mengenakan tersebut kualitas pakaian dan hewan jantan menurun, dan diperbolehkan jika harganya berkurang (sesuai penurunan kualitas).

Demikian juga jika terjadi penurunan kualitas hewan betina, jika pelunasan hutang dilakukan sebelum kehamilan, atau melahirkan sebelum pelunasan hutang. Jika pelunasan hutang dilakukan setelah kehamilan dan sebelum persalinan, jika kita katakan, "Kehamilan tidak diketahui", maka diperbolehkan juga, sebab, penjualannya dengan kehamilannya. Jika kita katakan, "Kehamilannya diketahui", dan inilah yang *azhhar,* tidak diperbolehkan. Sebab, tidak diperbolehkan menjualnya jika tidak hamil, dan hewan bukan hewan gadaian.

Tidak diperbolehkan bagi orang yang menggadaikan membangun gedung di atas tanah gadaian, tidak juga mencangkulinya. Pada satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, diperbolehkan jika

---

[116] Yakni hewan tunggangan atau hewan perahan. Dan, bagi yang menerima gadai kewajiban memberi nafkah hewan tersebut. yang menerima gadai berhak pula mengendarai dan memerah susu hewan gadai sebatas nafkah yang dia keluarkan dengan timbangan adil, tanpa harus meminta izin kepada orang yang menggadaikan untuk memberi nafkah atau mengambil manfaat; sama saja apakah orang yang menggadaikan mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah atau tidak.
Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW, "Hewan gadai boleh ditunggangi dan diperah susunya sesuai nafkah yang ia keluarkan. Bagi yang menunggangi dan memerah susunya kewajiban nafkah." ***Shahiih Al Bukhaari*** dari riwayat Abu Hurairah RA.

hutangnya bertempo. Pendapat yang *shahih,* tidak diperbolehkan. Menggunakannya sebagai lahan pertanian, jika karena itu kualitas tanah gadai berkurang, tidak diperbolehkan pula bagi orang yang menggadaikan melakukannya.

Jika kualitasnya tidak berkurang, dan bisa dipanen sebelum jatuh tempo pelunasan hutang, tidak apa-apa. Jika masa panen mundur karena sebab tertentu, diperbolehkan menundanya hingga tiba masa panen.

Apabila hasil pertanian hanya mungkin dipanen setelah jatuh tempo pelunasan, atau hutangnya kontan, maka dilarang, menurut pendapat yang masyhur. Sebab, hal demikian mengurangi minat bagi pelaku gadai mengolah tanah dengan pertanian. Dalam satu pendapat Imam Syafi'i: Tidak dilarang, tetapi orang yang menggadaikan dipaksa untuk memotongnya saat jatuh tempo pelunasan apabila orang yang menggadaikan belum melunasi harga hasil panen dan bukan lahannya sebagai ganti pelunasan hutang.

Jika melakukannya juga, yakni membangun gedung atau mengolah lahan gadaian, padahal hukum larangan telah diberlakukan, (maka) gedung (atau tumbuhan hasil olahan) bagaimana pun tidak 'dilekangkan' sebelum jatuh tempo pelunasan hutang, menurut pendapat yang *shahih.* Sebab, mungkin saja orang yang menggadaikan mampu melunasi hutangnya (sebelum jatuh tempo). Adapun jika waktu pembayaran hutang sudah jatuh tempo, dan kebutuhan menjual lahan cukup mendesak, maka gedung (atau tumbuhan hasil olahan) 'dilekangkan' apabila orang yang menggadaikan belum membayar harga lahan gadai dengan hutangnya –bahkan harus secepatnya 'dilekangkan'.

Apabila orang yang menggadaikan tiba-tiba saja bangkrut dan karena itu *mahjuur,* maka tentang 'pelekangannya' ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, berbeda dengan jika pohon kurma tumbuh dengan sendirinya (akibat benih yang terdampar akibat aliran

air). Pada ilustrasi ini tidak diperbolehkan mencabut pohonnya. Kita melarangnya.

Pasal: Kekuasaan terhadap barang yang digadaikan berada pada orang yang menerima gadai, sebab, itulah maksud dari sebuah penjaminan. Pada barang-barang yang tidak bisa diambil manfaatnya (meskipun barangnya bermanfaat) seperti uang dan bebijian, kekuasaan tetap berada pada tangan orang yang menerima gadai.

Adapun pada barang lainnya, jika mungkin mengambil manfaat darinya dan bersamaan dengan itu kuantitas barang tetap berada pada kekuasaan orang yang menerima gadai, jelaslah kekuatan orang yang menerima gadai untuk memanfaatkan barang yang digadaikan yang ada pada tangannya, sebagai penggabungan dua hak; hak mengambil manfaat dan kenyataan bertahannya kuantitas barang di tangannya. Kekuasaan orang yang menerima gadai terhadap barang yang digadaikan hilang apabila kebutuhan terhadap barang yang digadaikan kuat mendesak.

Jika budak adalah pekerja dan mudah dalam mempekerjakannya, maka kekuasaan terhadap budak tersebut tetap berada di tangan orang yang menerima gadai walaupun orang yang menggadaikan bermaksud mempekerjakannya.

Jika orang yang menggadaikan bermaksud mempergunakan tenaga barang yang digadaikan, atau mengendarainya (jika barang yang digadaikan adalah hewan tunggangan), atau memanfaatkan barang yang digadaikan untuk sebuah kebutuhan yang mendesak yang memaksa orang yang menerima gadai kehilangan kekuasaannya atas barang yang digadaikan, maka dalam *qaul qadim*: Kekuasaan orang yang menerima gadai tidak hilang. Pendapat yang masyhur: Kekuasaan orang yang menerima gadai hilang.

Jika orang yang menerima gadai meminta agar orang yang menggadaikan mengembalikan barang yang digadaikan tersebut kembali (setelah selesainya pemanfaatan) dengan perantara seorang

yang adil (sebagaimana) dalam akad peminjam, atau dalam akad sewa dengan syarat yang lalu, orang yang menerima gadai berhak untuk melakukannya.

Jika orang yang menerima gadai bermaksud memintanya sendiri, dikatakan di dalam *Al 'Umm*: Orang yang menerima gadai berhak melakukannya. Sedangkan pada *qaul qadim*, tidak dibenarkan. Para ulama membawa makna pada pendapat pertama apabila wakil peminta tersebut adalah seorang yang dapat dipercaya. Sedangkan pada pendapat kedua apabila wakil adalah bukan seorang yang dapat dipercaya. Ulama lainnya berkata, "Kedua pendapat tersebut adalah dua *qaul jadid* Imam Syafi'i secara mutlak, dan pendapat ini yang *ashah*."

Saya katakan: Madzhab Syafi'i memutuskan diperbolehkan bagi orang yang menerima gadai secara mutlak. *Wallaahu a'lam.*

Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al Ghazali membuat pencabangan masalah pada diperbolehkannya: Jika orang yang menerima gadai merasa aman untuk memberikan barang yang digadaikan kepada orang yang menggadaikan, maka orang yang menerima gadai berhak melakukannya. Jika tidak, orang yang menerima gadai menghadirkan dua orang saksi yang bersaksi bahwa orang yang menggadaikan mengambil barang yang digadaikan tersebut untuk memanfaatkannya. Jika saksi mempunyai nama bagus di masyarakat dan terkenal dengan keadilannya, saksi tidak dibebankan untuk setiap pengambilan barang yang digadaikan, menurut pendapat yang *ashah*.

Jika barang yang digadaikan adalah budak wanita, dan orang yang menggadaikan hendak mengambilnya untuk memanfaatkan tenaganya, orang yang menggadaikan tidak bisa melakukannya kecuali jika keadaanya dapat dipercaya, misalnya barang yang digadaikan adalah muhrim orang yang menggadaikan, atau orang yang menggadaikan dapat dipercaya, atau orang yang menggadaikan memiliki tali persaudaraan dengan barang yang digadaikan.

Kemudian, jika dengan pamanfaatan tersebut kekuasaan orang yang menerima gadai hilang karena pengembaliannya yang lama, orang yang menggadaikan bisa melakukannya. Jika orang yang menerima gadai memintanya pada siang hari misalnya, dan orang yang menggadaikan mengembalikannya pada malam hari: Tidak mengapa.

Cabang masalah: Tidak diperbolehkan bagi orang yang menggadaikan membawa barang yang digadaikan bepergian, walaupun jarak tujunya dekat, sebab berbahaya. Oleh karena itu orang yang menerima gadai berhak melarang suami budak perempuan membawa budak perempuan bepergian. Tetapi tidak mengapa bagi tuan pemilik budak yang digadaikan membawa budaknya bepergian apabila itu berkaitan dengan perbudakan, agar tidak terjadi pelarangan jika tuannya bermaksud menikahi budak wanitanya. Diperbolehkan bagi orang yang menggadaikan merdeka melakukan perjalanan dengan istrinya yang merdeka.

Saya katakan: Perkataan Imam Al Ghazali diarahkan kepada kesepakatan para sahabat Imam Syafi'i, dan penafsirannya telah saya jelaskan dalam *Syarah Al Wasiith. Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Kekuasaan penjual atas budak yang tertahan dengan uang pembayaran dengan sebab pemanfaatan, tidak akan hilang. Sebab, kepemilikan pembeli tidak bisa kokoh sebelum pembeli memegang barang. Sedangkan kepemilikan orang yang menggadaikan tetap adanya. Apakah penjual bisa mempekerjakan budak yang ada di tangannya untuk pembeli, atau tanpa pemanfaatan? Dalam kasus para sahabat Imam Syafi'i berselisih pendapat.

Saya katakan: Pendapat yang terkuat adalah diperbolehkan memanfaatannya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Aktifitas orang yang menggadaikan yang menghilangkan hak orang yang menerima gadai apabila dilakukan dengan izin orang yang menerima gadai maka hal ini berlaku. Jika orang yang menerima gadai mengizinkan orang yang menggadaikan

menyetubuhi budak yang digadaikan wanita adalah sah. Jika budak perempuan tidak hamil, maka akad gadai sebagaimana yang berlaku. Jika hamil, merdeka, atau dijual dengan izin: Berlaku, dan akad gadai batal. Bagi orang yang menerima gadai hak meminta kembali sebelum orang yang menggadaikan melakukan aktifitasnya. Jika orang yang menggadaikan mengembalikannya, maka jika kemudian ada aktifitas yang dilakukan orang yang menggadaikan maka itu tanpa seizin orang yang menerima gadai.

Jika orang yang menerima gadai mengizinkan orang yang menggadaikan untuk menghibahkan barang yang digadaikan dan menyerahkannya, lalu orang yang menerima gadai meminta hak kembali sebelum serah terima: Sah, dan orang yang menggadaikan tidak bisa melakukan serah terima.

Jika orang yang menerima gadai mengizinkan orang yang menggadaikan melakukan penjualan dengan syarat hak pilih dan orang yang menggadaikan melakukannya, lalu orang yang menerima gadai meminta hak kembali: Hak meminta kembali orang yang menerima gadai tidak sah menurut pendapat yang *shahih,* sebab, akad jual beli adalah sebuah akad yang lazim terjadi ketika ijab kabul telah terucapkan.

Jika orang yang menerima gadai menarik kembali izinnya, dan orang yang menggadaikan tidak mengetahui dan karena ketidaktahuannya orang yang menggadaikan melakukan aktifitas berkaitan: Aktifitas tidak berlaku, menurut pendapat yang *ashah.* Bilamana budak perempuan pinjaman hamil (oleh orang yang menggadaikan), atau dimerdekakan, atau dijual dan orang yang menggadaikan mengaku telah mendapat izin: Perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang menerima gadai dengan sumpahnya. Jika orang yang menerima gadai bersumpah, maka aktifitas orang yang menggadaikan tanpa seizin orang yang menerima gadai. Jika orang yang menerima gadai mundur (dari perseteruan) dan orang yang menggadaikan bersumpah, maka aktifitas orang yang

menggadaikan layaknya dengan izin. Jika orang yang menggadaikan mundur, maka tentang mengalihkan sumpah kepada budak dan budak perempuan ada dua pendapat madzhab Syafi'i.

Pendapat madzhab Syafi'i pertama: Berdasarkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada masalah mengalihkan sumpah kepada para kreditur manakala ahli waris mundur (dari perseteruan). Pendapat yang *ashah:* Mutlaknya pengalihan, sebab, para kreditur menetapkan (secara permulaan) yang hak bagi mayat. Dan, pada kasus ini setiap dari budak dan budak perempuan menetapkan hak mereka masing-masing.

Jika orang yang menggadaikan dan ahli waris orang yang menerima gadai saling berselisih paham, keduanya disumpah akan ketidaktahuan mereka. Jika orang yang menerima gadai dan ahli waris orang yang menggadaikan saling berselisih paham, mereka disumpah dalam memutuskan untuk mengalihkan sumpah.

Tentang ketetapan izin orang yang menerima gadai dengan perantara seorang laki-laki atau dua orang wanita, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Kaj. Hukum qiyas menghendaki: Dilarang, sebagaimana dalam akad *wikaalah.*

Cabang masalah: Jika budak perempuan melahirkan anak, dan orang yang menggadaikan berkata, "Saya menyetubuhinya dengan izin Anda, dan kini ia telah melahirkan anak dan ia adalah ibu dari anak ini." Maka orang yang menerima gadai berkata, "Tidak, dia anak suaminya", atau, "Ia telah berzina." Maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan tanpa sumpah. Sebab, jika orang yang menerima gadai menegaskan bahwa anak tersebut lahir darinya, jika kemudian orang yang menerima gadai mengajukan hak menarik pernyataan, maka tidak diterima. Dan, orang yang menggadaikan tidak perlu disumpah.

Adapun alasan pemenangan perkataan orang yang menggadaikan adalah dengan syarat apabila orang yang menerima gadai mengakui empat perkara bagi orang yang menggadaikan: Izin untuk menyetubuhi, bahwa orang yang menggadaikan telah menyetubuhi, bahwa budak perempuan kini melahirkan anak, dan bahwa batas waktu kemungkinan mengandung dan melahirkan anak memang sudah didapati.

Jika orang yang menerima gadai mengingkari salah satu dari empat perkara ini, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai. Sebab, asalnya adalah tidak ada perizinan.

Pada satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i disebutkan: Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan dalam hal menyetubuhi. Apabila orang yang menerima gadai tidak mengeluarkan pernyataan penolakan atau persetujuan, dan hanya mengingkari adanya persalinan, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai. Dan, bagi orang yang menggadaikan hendaknya menetapkan keberadaan keempat perkara ini.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan memerdekakan atau menghibahkan budak yang digadaikan dengan izin orang yang menerima gadai, batallah hak orang yang menerima gadai terhadap barang yang digadaikan. Sama saja apakah hutangnya bersifat kontan atau bertempo, dan tidak ada hak bagi orang yang menerima gadai meminta harga (budak yang digadaikan) dan menjadikannya jaminan hutang sebagai ganti keberadaan budak sebagai jaminan hutang.

Jika orang yang menggadaikan menjual barang yang digadaikan dengan izin orang yang menerima gadai, dan hutangnya bertempo, maka sama hukumnya. Jika hutangnya kontan, orang yang menerima gadai bisa meminta haknya. Dengan demikian izin yang diberikannya

adalah demi untuk dirinya sendiri. Jika orang yang menerima gadai memberi izin dengan syaratnya harganya kelak menjadi jaminan hutang pengganti, maka dua pendapat menurut Imam Syafi'i; sama saja apakah hutangnya kontan atau bertempo.

Pendapat yang *azhhar:* Izin dan jual beli batal. Pendapat kedua: Keduanya sah, dan sebuah keharusan bagi orang yang menggadaikan untuk tidak ingkar janji (mengembalikan barang yang digadaikan) dengan syarat.

Jika orang yang menerima gadai memberi izin kepada orang yang menggadaikan untuk memerdekakan budak dengan syarat membayar harga budak yang digadaikan dan menjadikan harga tersebut jaminan hutang pengganti, atau izin untuk menyetubuhi dengan syarat yang sama; jika budak perempuan hamil, maka ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Jika orang yang menerima gadai memberi orang yang menggadaikan izin menjual budak yang digadaikan dengan syarat orang yang menggadaikan memberi hak orang yang menerima gadai dari harga penjualan dan harga penjualan adalah dengan tempo, maka pendapat yang *shahih* sesuai dengan ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i: Jual beli dan izin batal, sebab, syaratnya tidak sehat. Dan, pada sebuah riwayat pendapat (*qaul*): Jual beli dan izin sah, dan harga barang dijadikan jaminan hutang pengganti.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai saling berselisih, dan orang yang menerima gadai berkata, "Saya mengizinkan dengan syarat Anda menggadaikan harganya (sebagai pengganti)", dan orang yang menggadaikan berkata, "Tidak, tetapi Anda mengatakannya dengan tanpa syarat", maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai. Kemudian, jika terjadi perselisihan sebelum jual beli, maka tidak ada jual beli bagi orang yang menggadaikan. Jika perselisihan terjadi setelah jual beli dan orang yang menerima gadai bersumpah, dan jika kita

membenarkan adanya izin, maka orang yang menggadaikan hendaknya menggadaikan harga penjualan (sebagai pengganti). Jika tidak, dan pembeli membenarkan perkataan orang yang menerima gadai, maka jual beli batal dan akad gadai sebagaimana semula. Jika pembeli mendustakan orang yang menerima gadai, dipertimbangkan: Jika pembeli mengingkari keberadaan akad gadai, pembeli disumpah, dan orang yang menggadaikan menyerahkan harga barang yang digadaikan (sebagai pengganti). Jika pembeli mengakui bahwa barang yang digadaikan yang diperjualbelikan adalah barang yang digadaikan, dan mengakui sebagaimana pengakuan orang yang menggadaikan, maka pembeli hendaknya mengembalikan barang jual, dan sumpah orang yang menerima gadai adalah kuat dan menang atas perkataan pembeli.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Jika orang yang menerima gadai menunjukkan bukti penjelas bahwa barang yang dijual tersebut adalah barang yang digadaikan, maka itu sebagaimana pernyataan pembeli bahwa barang dagangan adalah barang yang digadaikan. "

Cabang masalah: Dinukilkan dari *Al Umm*: Jika orang yang menerima gadai mengizinkan orang yang menggadaikan memukul budak yang digadaikan, dan barang yang digadaikan sakit: Tidak ada tanggungan bagi orang yang menggadaikan, sebab, pemukulan dengan izin orang yang menerima gadai. Jadi sama hukumnya jika orang yang menerima gadai memberi izin persetubuhan dan kehamilan.

Jika orang yang menerima gadai berkata, "Didiklah dia", dan orang yang menggadaikan memukulnya dan budak sakit (binasa), bagi orang yang menggadaikan tanggungjawab.

Pasal: Hutang yang ditinggalkan mayat terhitung sebagai harta peninggalannya secara mutlak.

Tentang ini telah kita bahas pada akhir bab: Zakat Fitrah: Bahwa keterkaitan hutang mayat dengan harta peninggalan, adalah menjadikan hutang sebagaimana harta peninggalan yang terwariskan,

menurut pendapat yang *shahih.* Berdasarkan pendapat ini, tentang mekanismenya ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, dan ada yang mengatakan, "Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Sebagaimana keterkaitan denda ganti rugi dengan budak pelaku kriminal. Pendapat yang *azhhar:* Sebagaimana keterkaitan hutang dengan barang yang digadaikan. Ketetapan syariat atas keterkaitan ini (hutang dengan barang yang digadaikan) adalah demi kepentingan mayat agar ia terbebas dari tanggungjawab hutang, maka sepantasnya ahli waris tidak terbebankan dengan hutang mayat.

Jika ahli waris orang yang menggadaikan memerdekakan, atau menjual budak yang digadaikan dan ahli waris orang yang menggadaikan bukan orang yang mampu: Tidak sah; sama saja apakah keterkaitan tersebut sebagaimana keterkaitan dengan pelaku kriminal atau dengan barang yang digadaikan. Pada kasus pemerdekaan budak terjadi perselisihan pendapat.

Jika ahli waris seorang yang mampu, maka pemerdekaannya sah, dalam satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i, berdasarkan keterkaitan dengan ganti rugi. Pada satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lain: Tidak berlaku, berdasarkan keterkaitan dengan barang yang digadaikan. Ada satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lain menyebutkan: Dipending pada kedua kasus (ahli waris seorang yang mampu atau tidak).

Jika ahli waris melunasi hutang mayat, jelaslah pemerdekaan berlaku (baik ia mampu atau tidak mampu). Jika tidak, maka tidak. Tidak ada perbedaan apakah hutangnya menumpuk melebihi harta peninggalan, atau lebih sedikit dari harta peninggalan, menurut pendapat yang *ashah* berdasarkan keterkaitan dengan barang yang digadaikan.

Pendapat kedua: Apabila hutang lebih sedikit dari harta peninggalan. Aktifitas yang dilakukan ahli waris berlaku dengan menyisakan sejumlah hutang yang ada. Sebab, melarang

menggunakan uang yang banyak karena sesuatu yang remeh (hutang yang sedikit), adalah tidak bijaksana.

Jika kita menghukumkan tidak sah aktifitas ahli waris (dalam menggunakan harta mayat), dan tidak diketahui kalau dalam harta peninggalan tersebut terdapat kewajiban atas hutang, lalu ahli waris orang yang menggadaikan menggunakan uang tersebut, dan kemudian diketahui adanya hutang; hutang tersebut terjadi dengan orang yang menggadaikan menjual barang yang digadaikan dan mempergunakan sedikit uang hasil penjualan dan ternyata barang yang digadaikan cacat dan dikembalikan (oleh pembeli), dan sudah tentu lazim bagi orang yang menggadaikan mengembalikan uang yang sudah ia pakai; atau orang yang menggadaikan dijatuhkan dalam sebuah lubang yang sengaja digali oleh musuh: Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat pertama: Aktifitas yang dilakukan ahli waris orang yang menggadaikan tidak sah sebab adanya hutang, lalu ketidaksahan tersebut dikaitkan dengan beberapa indikasi yang menyertai.

Pendapat yang *ashah* adalah bahwa aktifitas ahli waris orang yang menggadaikan tidak sah. Berdasarkan pendapat ini, itu jika ahli waris menunaikan hutang mayat. Jika tidak, maka dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah bahwa aktifitas dibatalkan agar orang yang berhak bisa mengambil haknya. Pendapat kedua: Tidak, tetapi ahli waris diminta untuk melunasi hutang. Ahli waris dianggap penanggung hutang mayat. Dalam keadaan bagaimana pun ahli waris harus menjaga harta peninggalan mayat dan menunaikan hutang mayat yang diambil dari harta murni milik mayat.

Jika hutang mayat lebih besar dari harta peninggalannya, dan ahli waris berkata, "Saya akan beli sesuai harganya." Tetapi pada saat yang bersamaan para kreditur bermaksud menjual barang yang digadaikan tersebut agar penjualan cepat berlaku: Maka manakah

yang didahulukan? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Ahli waris.

Adapun tentang hubungan keterkaitan hak para kreditur seputar kelebihan harta peninggalan mayat seperti pendapatan dan penghasilan yang terus berjalan, terjadi perselisihan pendapat berdasarkan apakah hutang menahan pewarisan atau tidak? Jika menahan, maka terjadi hubungan. Jika tidak, maka tidak.

Saya katakan: Sama saja apakah ahli waris menggunakan semua harta peninggalan mayat atau sebagiannya, maka sebagaimana perselisihan pendapat yang lalu. Sama saja apakah ahli waris mengetahui hutang yang menyertai, atau tidak. Demikian yang dikatakan Syaikh Nashr Al Muqaddasi. Sebab, apa-apa yang berkaitan dengan hak sesama manusia, tidak dibedakan di dalamnya. *Wallaahu a'lam.*

Sisi objek kedua: Orang yang menerima gadai. Kekuasaan berada di tangan orang yang menerima gadai setelah akad gadai berlangsung. Kekuasaan orang yang menerima gadai tidak akan hilang kecuali karena ingin memanfaatkan barang yang digadaikan, sebagaimana yang telah dibahas (pada shighat "...dan orang yang menggadaikan mengembalikannya pada malam hari." Jika budak adalah penjaga malam, maka dikembalikan pada siang hari.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai menetapkan syarat dengan menyerahkan barang yang digadaikan kepada orang ketiga (untuk sementara): Diperbolehkan.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai menetapkan syarat dengan menyerahkan barang yang digadaikan kepada dua orang, lalu orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai sepakat bahwa setiap seorang dari keduanya menjaga masing-masing dari barang yang digadaikan yang ada padanya, atau kedua-duanya menjaganya secara bersamaan pada sebuah tempat yang terjaga: Syarat bisa diterima.

Jika akad diucapkan dengan tanpa syarat, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. a) Pendapat yang *ashah:* Masing-masing dari kedua orang tersebut tidak diperbolehkan menjaga secara bersendirian. Sama hukumnya dengan memberi wasiat kepada dua orang, atau mewakilkan kepada dua orang dan setiap orang dari keduanya tidak memiliki independensinya. Maka berdasarkan pendapat ini, barang yang digadaikan berada pada penjagaan keduanya.

c) Diperbolehkan dijaga oleh masing-masing mereka dengan syarat tidak menyusahkan mereka. Berdasarkan pendapat ini, jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai sepakat untuk menitipkan barang yang digadaikan kepada salah seorang dari keduanya: Diperbolehkan. Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai berselisih, dan barang yang digadaikan memang sejenis barang yang bisa dibagi, maka setiap dari kedua orang tersebut menjaga bagiannya masing-masing. Jika tidak, maka setiap dari keduanya bisa saling menjaga barang yang digadaikan secara bergantian.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai dengan senang hati membagi barang yang digadaikan berdasarkan pendapat kedua, lalu salah seorang dari kedua orang tersebut ingin mengembalikan barang yang ada di tangannya kepada rekannya, tentang hukum diperbolehkannya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Penulis kitab *At-Tahdzib* memutuskan: Tidak diperbolehkan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika rekan yang mengembalikan barang yang digadaikan kepada rekan satunya ingin mengembalikan barang yang digadaikan kepada yang berhak yakni orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai, maka ia harus mengembalikannya kepada orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai,

atau kepada wakil keduanya. Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai tidak berada di tempat, dan keduanya tidak memiliki wakil, maka hukumnya sebagaimana mengembalikan barang titipan. Tentang masalah ini akan dibahas nanti.

Bagi rekan yang mengembalikan barang yang digadaikan tersebut tidak diperbolehkan mengembalikannya kepada salah seorang dari orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai tanpa seizin yang lain. Jika dia melakukannya juga, dia bertanggungjawab atas itu dan dia diminta untuk mengembalikan barang yang digadaikan tersebut jika masih tersisa.

Jika barang yang digadaikan hilang di tangan penerima (orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai), dipertimbangkan: Jika penerima adalah orang yang menggadaikan, bagi orang yang menerima gadai hak rujuk kepada orang yang menggadaikan sesuai dengan harganya (seutuhnya) walaupun melebihi haknya (dari orang yang menggadaikan) supaya menjadi jaminan hutang pengganti. Setelah itu terserah orang yang menerima gadai menetapkan hutang kepada orang yang menggadaikan atau seorang yang adil, tetapi pilihan tetap ada dipundak orang yang menggadaikan.

Jika penerima adalah orang yang menerima gadai, rekan yang mengembalikan barang yang digadaikan dan rekannya bertanggungjawab. Dan, hutang ditetapkan ada pada orang yang menerima gadai. Jika hutangnya bersifat kontan dan itu dari jenis yang berharga, maka pembicaraan mengarah kepada perilaku saling memotong.

Jika orang yang menerima gadai merampas barang yang digadaikan dari tangan seorang yang adil (setelah rekan yang mengembalikan barang yang digadaikan mengembalikannya kepada orang adil tersebut), rekan yang mengembalikan barang yang digadaikan bertanggungjawab. Jika orang yang menerima gadai

mengembalikannya kepada seorang yang adil, rekan yang mengembalikan barang yang digadaikan terbebas. Ada yang mengatakan, "Rekan yang mengembalikan barang yang digadaikan tidak terbebas, kecuali orang yang menerima gadai mengembalikannya kepada pemiliknya (orang yang menggadaikan), atau seorang adil tersebut mendapat izin baru untuk memegangnya. Pendapat yang *shahih* adalah yang pertama."

Demikian pula hukumnya jika penitip barang merampas barang titipan dari pemegang barang titipan, atau pemberi barang sewa merampas barang sewa dari penyewa, atau orang yang menggadaikan merampas barang yang digadaikan dari penerima gadai, lalu barang tersebut dikembalikan kepada mereka.

Jika merampas barang temuan dari penemunya, lalu dikembalikan kepada penemunya, perampas tidak bebas. Jika merampas dari peminjam atau penawar lalu dikembalikan kepadanya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Karena rekan yang mengembalikan barang yang digadaikan dan rekannya mendapat izin dari pemiliknya, (walaupun begitu) keduanya tetap bertanggungjawab.

Cabang masalah: Jika dua pelaku akad gadai sama sepakat untuk memindahkan barang yang digadaikan kepada seorang adil yang lain: Diperbolehkan. Jika orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai memintanya: Permintaan jangan dihiraukan, kecuali apabila keadaan seorang yang adil tersebut telah berubah menjadi fasiq atau kemampuan menjaganya sudah berkurang, atau terjadi permusuhan antara seorang yang adil tersebut dengan salah seorang dari orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai: Diperbolehkan.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai saling berselisih kepada siapa barang yang digadaikan dititipkan, hakim memutuskan kepada yang layak menurutnya.

Jika seorang, dimana orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai menitipkan barang yang digadaikan kepadanya, memang sudah fasik sejak semula dan kefasikannya kian bertambah, hukumnya sama dengan "kini menjadi fasik." Demikian pula hukumnya jika pemegang barang yang digadaikan wafat dan orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai bermaksud mengambilnya dari ahli warisnya.

Jika barang yang digadaikan ada di tangan orang yang menerima gadai dan keadaannya kini berubah, atau orang yang menerima gadai wafat, maka bagi orang yang menggadaikan memindahkan barang yang digadaikan tersebut. Pada satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i disebutkan: Ahli waris orang yang menerima gadai berkuasa atas barang yang digadaikan tersebut. Tetapi jika orang yang menggadaikan tidak rela barang yang digadaikan berada dalam kekuasaan ahli waris orang yang menerima gadai, hakim mengangkat orang yang mampu mengawasi keselamatan barang yang digadaikan tersebut.

Cabang masalah: Jika seorang yang jujur (adil) mengaku barang yang digadaikan yang berada di tangannya musnah (rusak), atau mengaku dia telah mengembalikannya, maka perkataan yang benar adalah perkataannya dengan sumpahnya, sama seperti jika dia adalah penerima barang titipan. Jika orang yang jujur itu sengaja memusnahkannya, maka dia diminta untuk membayar harganya dan selanjutnya harga dari barang yang digadaikan yang hilang tersebut dititipkan kepada orang lain. Jika orang yang jujur itu menghilangkannya dengan tidak sengaja, atau dihilangkan oleh orang lain, maka uang pembayara dari barang itu diambil (dari orang yang bertanggungjawab tersebut) dan diserahkan kepadanya. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ulama.

Imam Al Haramain berpendapat, perlu adanya penjagaan yang baru. Qiyasnya adalah jika barang yang digadaikan berada di tangan orang yang menerima gadai, dan ia menghilangkannya lalu memberi

gantinya, orang yang menggadaikan hendaknya tidak rela barang ganti tersebut berada di tangan orang yang menerima gadai lagi.

Pasal: Orang yang menerima gadai berhak menjual barang yang digadaikan saat dibutuhkan dan mengajukan harga penjualan kepada orang-orang yang bersangkutan kepada orang yang menggadaikan. Orang yang menggadaikan atau wakilnya membutuhkan izin orang yang menerima gadai untuk menjual barang yang digadaikan. Jika orang yang menggadaikan tetap ingin menjualnya tanpa seizin orang yang menerima gadai, maka hakim berkata kepada orang yang menerima gadai, "Izinkan dia menjualnya, dan Anda ambil hak Anda dari uang penjualan tersebut, atau Anda bisa membebaskan hutangnya."

Jika orang yang menerima gadai meminta agar orang yang menggadaikan menjual barang yang digadaikan dan orang yang menggadaikan menolak, dan orang yang menggadaikan belum melunasi hutangnya, hakim memaksanya agar melunasi hutangnya atau menjual barang yang digadaikan; apakah orang yang menggadaikan sendiri yang melakukan penjualan atau wakilnya. Jika orang yang menggadaikan enggan juga, hakim memutuskan untuk menjualnya. Jika orang yang menggadaikan tidak berada di tempat, keadaan ini memperbolehkan hakim untuk menjual barang yang digadaikan.

Jika orang yang menerima gadai tidak mempunyai bukti penjelas, atau di negeri tersebut belum ada hakim, orang yang menerima gadai bisa menjual sendiri barang yang digadaikan. Hukumnya sama dengan para kreditur mendapatkan haknya yang bukan dari jenis yang dihutangkannya semula dari pemilik hutang dengan paksa.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan mengizinkan orang yang menerima gadai menjual sendiri barang yang digadaikan dan orang yang menerima gadai menjualnya saat orang yang

menggadaikan tidak berada di tempat, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Penjualan sah, hukumnya sama dengan jika orang yang menerima gadai menjual barang yang digadaikan yang bukan diperintahkan orang yang menggadaikan menjualnya. Menurut pendapat yang *ashah,* tidak sah, sebab, orang yang menerima gadai menjualnya untuk dirinya sendiri dan dikhawatirkan orang yang menerima gadai ceroboh dalam penjualan (sebab ia hanya memikirkan dirinya sendiri).

Jika orang yang menerima gadai menjual barang yang digadaikan dengan hadirnya orang yang menggadaikan di tempat: Penjualan sah, menurut pendapat yang *shahih* dan pendapat ini selaras dengan zhahir ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i, sebab, menghilangkan tuduhan negatif. Ada yang mengatakan, "Tidak sah, sebab, pada dasarnya orang yang menerima gadai adalah wakil orang yang menggadaikan yang berkaitan dengan hak orang yang menerima gadai. Berdasarkan pendapat ini, orang yang menggadaikan tidak bisa mewakilkan orang yang menerima gadai dalam melakukan penjualan.

Dari sini muncul cabang masalah, bahwa jika hal tersebut disyaratkan pada saat akad gadai dilaksanakan dan seandainya akad gadai adalah syarat dalam sebuah transaksi dagang, maka jual beli batal. Jika akad gadai dilakukan dengan suka rela (bukan syarat dalam jual beli), maka berdasarkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada masalah syarat rusak (tetapi) bermanfaat bagi orang yang menerima gadai apakah membatalkan akad gadai?

Jika orang yang menggadaikan berkata kepada orang yang menerima gadai, "Jual barang yang digadaikan, dan serahkan kepada saya uang penjualannya, lalu Anda ambil hak Anda",: Jual beli sah. Uang penjualan diserahkan kepada orang yang menggadaikan. Keberadaan barang yang digadaikan selama ini pada orang yang menerima gadai tidak menjadikan orang yang menerima gadai berhak mengambil uang penjualan untuk dirinya sendiri. Harus dengan timbangan dan sukatan baru sebagaimana pada masalah serah terima

barang timbang dan takar. Kemudian, jika setelah ditimbang dan ditakar ulang orang yang menerima gadai mengambil haknya sendiri, maka tentang hukum sahnya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan kami telah paparkan pada semisalnya pada jual beli, sebab penyerah dan penerimanya satu. Jika kita nilai *shahih,* orang yang menggadaikan terbebas dari tanggungjawab hutangnya, dan apa yang dilakukan orang yang menerima gadai bagian dari tanggungannya.

Jika kita nilai batal, dan ini yang *ashah:* Orang yang menggadaikan tidak bebas, dan apa yang dilakukan orang yang menerima gadai masuk dalam tanggungannya. Sebab, perbuatan yang tidak sah (dalam memegang harta dimaksud) sebagaimana perbuatan yang sah dalam akad menunaikan tanggungan hutang.

Saya katakan: Apa yang dilakukan orang yang menerima gadai masuk dalam tanggungan orang yang menggadaikan setelah orang yang menerima gadai mengambil haknya sendiri. Adapun sebelum itu, apa yang ada pada tangan orang yang menerima gadai adalah amanah, tanpa ada yang menyelisihi. Demikian juga hukumnya jika perbuatan orang yang menerima gadai tersebut dengan niat hanya sekedar menahan miliknya sendiri, apa yang ditahan orang yang menerima gadai adalah amanah. Demikian yang dijelaskan oleh Imam Al Haramian dan Imam Al Ghazali di dalam *Al Basith* dan ulama lainnya. Jika orang yang menerima gadai memegang harta penjualan barang yang digadaikan tersebut untuk dirinya sendiri dengan tanpa menimbang dan menakarnya ulang, perbuatan orang yang menerima gadai masuk dalam tanggungan orang yang menggadaikan. Sebab, perbuatan memegang harta tersebut adalah salah, maka dihukumkan sah dalam akad jaminan hutang. *Wallaahu a'lam.*

Jika shighatnya adalah "Jual barang yang digadaikan", kemudian peganglah hasilnya untuk Anda sendiri", maka orang yang menerima gadai harus melakukan perbuatan tersebut dan

menggunakan harta dimaksud; itu pendapat pertama. Pendapat kedua: Cukup dengan menahan hasil penjualan dimaksud.

Jika orang yang menggadaikan berkata, "Jualkan barang yang digadaikan itu untuk saya, dan ambillah harta (hasil penjualannya) untuk diri Anda sendiri", maka penjualan itu sahs, tetapi pengambilan harta hasil penjualan oleh orang yang menerima gadai hukumnya tidak sah. Sebab, apa yang tidak sah bagi orang yang menggadaikan (dalam memegang hasil penjualan), tidak sah pula bagi orang yang menerima gadai melakukannya untuk dirinya sendiri. Dan, pada kasus ini perbuatan orang yang menerima gadai tersebut menjadikan harta hasil penjualan tanggungannya sendiri.

Jika orang yang menggadaikan berkata, "Juallah barang yang digadaikan ini untuk diri Anda", maka ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar:* Perizinan batal, tidak bisa melaksanakan penjualan. Sebab tidak terbayangkan bagaimana menjual barang orang untuk dirinya sendiri. Pendapat kedua: Sah, mencukupkan diri dengan perkataan orang yang menggadaikan, "Juallah barang yang digadaikan ini", dan sisa shighat dianggap tidak berguna. Sebab apa yang berlaku sebelum itu dapat dipahami dengan maksud ini; perintah menjual dengan perantara hutangnya.

Jika tanpa syarat, yakni orang yang menggadaikan berkata, "Juallah barang yang digadaikan ini", dan tidak berkata, "....untuk saya", dan tidak pula, "....untuk diri Anda", maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Jual beli sah. Sama sebagaimana berkata kepada orang asing, "Juallah barang ini." Pendapat kedua: Dilarang, dengan dua sebab alasan (*illat*). Sebab alasan pertama: Hak menjual barang yang digadaikan milik orang yang menerima gadai. Jadi seakan orang yang menggadaikan berkata, "Juallah untuk diri Anda." Sebab alasan kedua: Muncul tuduhan negatif, sebagaimana yang lalu. Maka berdasarkan dua sebab alasan tersebut, jika uang penjualan dibayar dengan tempo, dan orang yang menggadaikan berkata, "Juallah": Sah. Sebab, kedua sebab alasannya

tidak ada. Jika orang yang menggadaikan berkata, "Juallah barang yang digadaikan ini, dan tunaikan hak Anda dari hasil penjualan", memunculkan tuduhan negatif. Jika harga barang yang digadaikan ditentukan bagi orang yang menerima gadai, penjualan tidak sah berdasarkan sebab alasan pertama, dan sah berdasarkan sebab alasan kedua. Demikian juga hukumnya jika orang yang menggadaikan hadir pada saat berlangsungnya akad jual beli.

Cabang masalah: Jika ahli waris orang yang menggadaikan mengizinkan para krediturnya terhadap mayat menjual harta peninggalan orang yang menggadaikan, maka itu sama dengan izin orang yang menggadaikan kepada Penerima gadai. Demikian pula izin seorang tuan kepada pihak korban tindak kriminal untuk menjual budak pelaku kriminal miliknya.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai menaruh barang yang digadaikan pada seorang yang adil, lalu orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai mensyaratkan agar Adil menjual barang yang digadaikan pada hari pelunasan hutang: Diperbolehkan. Dan, apakah diperlukan adanya pembaruan izin dari orang yang menggadaikan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang paling *ashah:* Tidak, sebab asalnya adalah tetapnya izin.

Bagaimana dengan izin orang yang menerima gadai. Para ulama Irak berkata, "Mutlak meminta ulang izin orang yang menerima gadai. Sebab penjualan adalah hak orang yang menerima gadai, oleh karena itu harus meminta ulang izin orang yang menerima gadai. Bisa jadi orang yang menerima gadai menunda penjualan, atau bisa jadi membebaskan orang yang menggadaikan dari tanggungjawab hutang. Tetapi Imam Al Haramain berkata sebaliknya: Tidak perlu meminta ulang izin orang yang menerima gadai. Sebab, maksud utamanya adalah penunaian haknya. Berbeda dengan orang yang menggadaikan, kehendaknya adalah tetapnya barang miliknya.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan memecat Adil sebelum penjualan berlangsung: Pemecatan terjadi. Jika orang yang menerima gadai yang memecat orang yang jujur, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat paling *ashah:* Pemecatan tidak berlaku. Sebab, orang yang jujur itu adalah wakil orang yang menggadaikan. Secara tidak langsung orang yang jujur itu adalah pemilik.

Pendapat kedua: Pemecatan berlaku. Dan, ini sesuai dengan zhahir ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i. Sama hukumnya dengan jika orang yang menggadaikan memecat orang yang jujur itu. Sebab, dia adalah pengelola barang yang digadaikan milik orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai. Sebagaimana tidak ada perselisihan jika orang yang menerima gadai melarang penjualan, Adil tidak bisa menjualnya. Demikian pula hukum jika salah seorang dari orang yang menggadaikan atau orang yang menerima gadai wafat.

Jika kita katakan orang yang jujur tidak lengser dengan pemecatan orang yang menerima gadai, dan izin baru diberikan kepadanya: Jual beli sah. Tidak disyaratkan adanya pembaruan perwakilan dari pihak orang yang menggadaikan.

Disebutkan dalam *Al Wasith*: Arah dari pembicaraan ini adalah jika orang yang menggadaikan memecat Adil, lalu orang yang menggadaikan menarik kembali keputusannya dan mengangkat ulang Adil menjadi wakilnya, maka diperlukan adanya izin baru dari orang yang menerima gadai. Maka pada saat demikian lazim untuk dikatakan, "Izin dari orang yang menerima gadai tidak berlaku sebelum orang yang menggadaikan mengangkatnya (ulang) sebagai wakilnya. Sama juga, tidak berlaku izin seorang wanita kepada seseorang yang diangkat sebagai wakil sebelum wali mengangkat seseorang tersebut menjadi wakilnya. Semuanya mengandung kemungkinan yang sama."

Cabang masalah: Jika orang yang jujur menjual barang yang digadaikan dan mengambil uang pembayarannya, maka dia adalah orang kepercayaan. Dan, uang hasil penjualan merupakan bagian dari tanggungan orang yang menggadaikan sehingga orang yang menerima gadai menerima haknya.

Jika barang yang digadaikan hilang di tangan orang yang jujur, dan kemudian diketahui pemilik barang yang digadaikan sesungguhnya, maka bagi pembeli ada hak pilih apakah meminta kembali uangnya dari orang yang jujur itu atau orang yang menggadaikan, tetapi, ketetapannya kepada orang yang menggadaikan.

Jika orang yang menggadaikan wafat, dan hakim memerintahkan orang yang jujur atau orang lainnya untuk menjual barang yang digadaikan dan dia melakukannya, lalu uang hasil penjualan hilang dan akhirnya diketahui pemilik barang yang digadaikan yang sebenarnya, maka bagi pembeli ada hak meminta uangnya dari harta orang yang menggadaikan, dan tidak ada cara untuk menjadikan Adil penanggung dari kehilangan tersebut, menurut pendapat yang *ashah*. Sebab, Adil wakil yang ditunjuk hakim, dan seorang hakim tidak bisa menjadi penanggung –pendapat pertama.

Pendapat kedua: Orang yang jujur itu (pada kasus ini) sama dengan wakil atau orang yang menerima wasiat. Jika Adil mengaku uang hilang saat di tangannya, pengakuan Adil diterima dengan sumpah. Jika orang yang jujur itu mengaku telah menyerahkan uang hasil penjualan kepada orang yang menerima gadai, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai dengan sumpahnya. Jika orang yang menerima gadai bersumpah, ia berhak mengambil haknya dari orang yang menggadaikan. Lalu orang yang menggadaikan meminta haknya kepada orang yang jujur itu, jika sebelumnya orang yang menggadaikan telah mengizinkan Adil menyerahkan uang hasil penjualan kepada orang yang menerima gadai. Jika orang yang menggadaikan mengakui orang yang jujur telah

menyerahkannya kepada orang yang menerima gadai, dan orang yang menggadaikan telah memerintakan orang yang jujur itu untuk menyediakan saksi: maka orang yang jujur bertanggungjawab, tanpa ada perselisihan. Hal demikian disebabkan kesalahan yang telah dilakukan orang yang jujur itu.

Demikian juga halnya jika orang yang menggadaikan tidak memerintahkan orang adil itu menyediakan saksi, menurut pendapat yang benar, sebab, dalam kasus ini dia telah ceroboh. Jika orang yang jujur berkata, "Saya telah angkat seorang saksi, tapi dia meninggal", dan orang yang menggadaikan membenarkan, maka tidak ada jaminan. Jika orang yang menggadaikan menolak pengakuan orang yang jujur, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang akan kami paparkan contoh dari kedunya pada *Bab Adh-Dhamaan, insya Allah.*

Cabang masalah: Jika orang yang jujur itu menjual barang yang digadaikan di bawah harga pasar, tetapi masih dalam taraf yang wajar menurut pandangan masyarakat bersangkutan, atau menjual dengan pembayaran bertempo, atau dengan mata uang yang tida berlaku di negeri tersebut, maka tidak sah.

Ada yang mengatakan, "Sah penjualannya dengan pembayaran bertempo. Namun pendapat ini salah.

Jika orang jujur itu menyerahkan harta penjualan kepada pembeli, dengan sendirinya orang yang jujur itu menjadi penanggungjawab terhadap harta tersebut. Jika harta penjualan yang lain masih ada di tangan orang yang jujur, orang yang menggadaikan bisa memintanya. Dan, diperbolehkan bagi orang yang jujur menjualnya juga dengan izin yang lama walaupun dengan itu harta tersebut berada dalam tanggungannya.

Jika orang yang jujur menjualnya dan mengambil uang hasil penjualannya, uang hasil penjualan tidak berada dalam tanggungannya, sebab dia tidak bertindak melampaui batas dalam hal

ini. Jika uang hasil penjualan hilang dan jika penjualan dilakukan dengan mata uang yang tidak berlaku di negeri tersebut, atau penjualan dengan pembayaran bertempo, maka orang yang menggadaikan mempunyai hak pilih kepada siapa dia menetapkan hutang seharga barang yang digadaikan; kepada orang jujur itu atau kepada pembeli. Demikian pula hukumnya jika penjualan dilakukan dengan harga di bawah harga pasar, menurut pendapat yang *azhhar*.

Adapun berdasarkan pendapat kedua: Jika hutang ditetapkan kepada Adil, maka kerugian yang ada yang biasa timbul dari kecurangan ringan yang biasa terjadi dalam jual beli dipotong. Misalnya, harga pasar sepuluh. Orang yang jujur sebagai penjual dan pembeli saling bermain mata, masing-masing satu dirham. Dan, barang yang digadaikan pun terjual dengan harga delapan dirham, maka jumlah hutang yang kita tetapkan kepada orang yang jujur itu adalah sembilan, dan yang satu kita memintanya kepada pembeli. Demikian yang dikutip oleh para ulama.

Kuat dugaan, perselisihan serupa ini tidak berlaku (dibuang) pada jual beli dengan tidak menggunakan mata uang setempat dan pada penjualan dengan pembayaran bertempo. Ketetapan hukum *(nash)* yang ada sepakat pada dua pendapat menurut Imam Syafi'i tentang tipu daya dalam jual beli. Sebab, tipu daya telah menyelisihi dua perkara terakhir; yakni masalah penetapan hutang; kepada orang yang jujur atau kepada pembeli.

Indikasinya adalah apa yang dikatakan penulis kitab *At-Tahdzib* pada dua perkara terakhir tersebut bahwa para ulama menetapkan sebuah mekanisme penetapan wakil sebagai yang berhutang apabila wakil melakukan penjualan dengan cara semacam ini, lalu menyerahkan barang yang dijual berdasarkan perselisihan di dalamnya, dan mereka menjadikan sama ketiga ilustrasi yang ada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang jujur itu dalam akad gadai dengan wakil pada semua akad.

Dan, bagaimanapun, ketetapan hutang dibebankan kepada pembeli, sebab binasanya barang terjadi saat berada padanya.

Cabang masalah: Jika salah seorang dari dua pelaku akad berkata, "Juallah dengan harga dirham", dan yang satunya berkata, "Dengan dinar", maka barang yang digadaikan tidak dijual dengan salah satu dari keduanya. Keduanya membawa masalah ini kepada hakim untuk memutuskan menjualnya dengan mata uang negeri setempat. Selanjutnya, melihat mata uang mana yang lebih mahal nilainya; jika mata uang setempat, maka menggunakan mata uang setempat. Jika nilai mata uang setempat lemah, maka dibawa kepada mata uang yang lebih kuat nilainya. Jika hakim memandang baik menjualnya secara barter dengan barang milik orang yang menerima gadai maka diperbolehkan.

Cabang masalah: Jika seorang yang adil melakukan penjualan dengan harga pasar kepada pembeli pertama, dan seseorang yang berminat menambah harganya sebelum berpisah dari tempat akad, hendaknya penjualan (kepada peminat) dibatalkan dan barang yang digadaikan dijual kepada pembeli pertama. Jika penjual tidak membatalkan penjualannya kepada peminat, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i:

a) Pendapat pertama: Orang yang menggadaikan tidak membatalkan akad jual beli, sebab, tambahan harga yang ditawarkan peminat belumlah pasti keberadaannya sebagai tambahan. b) Pendapat yang *ashah:* Penjualan dibatalkan. Sebab, meja jual beli sama halnya dengan akad. Berdasarkan pendapat ini, jika penjual menunjukkan minatnya kepada peminat yang datang dengan penawaran tingginya sebelum penjualan (dengan pembeli pertama) final, maka keadaan pembeli pertama tetap sebagaimana semula dengan haknya. Jika penjual munjukkan minatnya kepada peminat yang datang dengan penawaran tingginya setelah penjualan (dengan pembeli pertama) final, penjualan (dengan peminat) batal adanya. Haruslah melalui proses jual beli yang baru. Dalam satu pendapat pengikut madzhab

Syafi'i dinyatakan, "Jika penjual menunjukkan minatnya kepada peminat yang datang dengan penawaran yang tinggi dan diperbolehkan, hukumnya dalam keadaan finalnya jual beli dengan pembeli pertama adalah pendapat yang lemah. Jika dia (penjual) tidak membatalkan penjualannya kepada peminat, bahkan menjualnya kepadanya, maka apakah itu bermakna pembatalan dengan penjualan pertama, lalu timbul pula masalah tentang sahnya penjualan kepada peminat, perselisihan jawabannya dalam masalah ini sebagaimana perselisihan dalam jual beli. Imam Al Haramain memberi isyarat bahwa jika wakil melakukan penjualan dan lalu membatalkannya, apakah diperbolehkan baginya menjualnya kembali; terdapat perselisihan pendapat di dalam masalah ini.

Adapun masalah penjualan kepada peminat pada masalah ini, adalah pencabangan masalah bahwa penjualan kepada pembeli pertama telah final, atau penjualan yang hanya bisa dilakukan apabila orang yang menggadaikan mengatakan dengan jelas kediperbolehkanannya kepada Adil. Tetapi masalah-masalah ini umumnya tidak dimasukan ke dalam masalah yang berkaitan dengan semua akad perwakilan.

Saya katakan: Perkataannya, "Dan seseorang yang berminat menambah harganya sebelum berpisah dari tempat akad" terdapat kekurangan. Hendaknya dengan menambah, "...sebelum berakhirnya masa hak pilih", agar hak pilih majlis dan hak pilih syarat mengumum. Sebab, pada kasus ini hukumnya sama. Demikian yang dijelaskan oleh penulis kitab *Asy-Syamil,* dan ulama lainnya. Para sahabat kami berkata, "Jika peminat menambahkan harganya setelah berakhirnya masa hak pilih, jual beli terjadi. Tidak ada kaitannya dengan tambahan harga yang ditawarkan peminat. Tetapi, bagaimana pun hendaknya Adil (penjual) membatalkan jual beli dengan pembeli dan menjualnya kepada peminat dengan harga lebih, atau menjualnya kepada pembeli. *Wallaahu a'lam.*"

Pasal: Kewajiban menjaga kelangsungan hidup yang digadaikan, seperti memberi nafkah pangan dan sandang seorang budak, misalnya, dibebankan kepada orang yang menggadaikan. Semakna dengan nafkah sandang dan pangan, adalah perawatan berbagai jenis pohon gadai termasuk pula pohon anggur, biaya panen, penjemuran (pengeringan buah), upah perontokan bijian (dengan memukul), sewa gudang penjagaan material, upah bagi orang yang mendatangkan budak yang lari, dan biaya-biaya sejenisnya yang dibutuhkan.

Imam Al Haramain dan Al Mutawalli meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang apakah orang yang menggadaikan dipaksa untuk mengambil sebagian dari hartanya sendiri untuk perawatan barang yang digadaikan? Pendapat yang *ashah,* iya, dilakukan pemaksaan terhadap orang yang menggadaikan, demi tercapainya jaminan keselamatan. Pendapat kedua, diriwayatkan dari Syaikh Abu Muhammad dan ulama lainnya, tidak ada pemaksaan. Tetapi, justru hakim menjual sebagian yang diperlukan dari barang yang digadaikan dan uangnya dimasukkan ke dalam biaya perawatan.

Imam Al Haramain membuat cabang masalah demikian: Jika biaya perawatan (diperkirakan bakal) memakan barang yang digadaikan sebelum jatuh tempo, maka biaya perawatan tersebut dimasukkan ke dalam daftar apa-apa yang merusak barang sebelum jatuh tempo. Maka barang yang digadaikan dijual dan hasil penjualan dijadikan pengganti barang yang digadaikan. Pendapat ini lemah. Demikian juga hukumnya pada masalah pokok, yang darinya lahir berbagai cabang masalah.

Jika kita memilih, "Pendapat yang *ashah*", maka orang yang menggadaikan tidak mempunyai kewajiban apapun, atau orang yang menggadaikan tidak berada di tempat, maka hakim menjual sebagian dari barang yang digadaikan dan dengan uang tersebut membeli rumah sebagai tempat penyimpanan barang yang digadaikan. Demikian yang dikatakan para sahabat Imam Syafi'i. Bagaimana

dengan nafkah sebuah tanah luas? Baiknya dikatakan: Hukumnya sebagaimana hukum terhadap pemilik unta yang lari dan meninggalkan tanggungjawabnya atas unta yang disewakan, atau ia tidak mampu memberi nafkah bagi unta sewa.

Saya katakan: Al Al Qadhi Abu Thayyib berkata, "Jika orang yang menerima gadai berkata, 'Saya yang akan mengeluarkan biaya perawatannya dengan syarat meminta hak rujuk kelak kepada orang yang menggadaikan: Hakim hendaknya mengizinkan. Jika orang yang menerima gadai mengeluarkan biaya nafkah, dan bermaksud menjadikannya (bersama hutang) bagian dari jaminan hutang, maka itu sama dengan *fidyah* budak yang digadaikan pelaku tindak kriminal menjadi bagian dari jaminan hutang (orang yang menggadaikan kepada orang yang menerima gadai). Disebutkan di dalam ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i atas diperbolehkannya. Dan, dalam masalah ini ada dua madzhab Syafi'i dan telah kita bahas bersama. Adapun madzhab Syafi'i memutuskan sah. Jika orang yang menerima gadai mengeluarkan biaya nafkah tanpa seizin hakim, jika hakim memperbolehkan, atau tidak, dan orang yang menerima gadai tidak mempunyai saksi, maka tidak ada hak rujuk bagi orang yang menerima gadai. Jika orang yang menerima gadai mempunyai saksi, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana dalam masalah larinya pemilik unta. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Orang yang menggadaikan tidak dilarang berbuat sesuatu demi kebaikan barang yang digadaikan, seperti membekam kepala barang yang digadaikan (demi kesehatannya), memasang tali kekang hewan dan pengobatannya. Tetapi orang yang menggadaikan tidak dipaksa untuk itu, karena ini berbeda dengan memberi nafkah. Penulis kitab *At-Tatimmah* menolak dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang perobatan barang yang digadaikan. Selanjutnya, jika dengan pengobatan dihasilkan manfaat dan hilangnya mudharat: Diperbolehkan. Jika penyakitnya ringan dan kemungkinan sehat besar tanpa pengobatan, apakah bagi orang yang

menerima gadai hak melarangnya? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah,* hendaknya orang yang menerima gadai tidak melarangnya.

Kedua pendapat di atas berlaku pula pada masalah memotong tangan orang yang 'sakit parah' pada kasus apakah dampak negatif pada memotongnya atau membiarkannya. Jika membiarkannya berdampak negatif bagi tangan yang 'sakit parah', maka tangan tersebut dipotong. Tidak diperbolehkan bagi orang yang menggadaikan memotong barang perniagaan atau jari-jari yang tidak mengapa jika dibiarkan. Jika dampak negatifnya kecil, dan kemungkinan selamat lebih besar, maka sebagaimana perselisihan di atas.

Orang yang menggadaikan berhak mengkhitan budak dan budak perempuan pada musim semi, dengan perkiraan kesan khitanan mengering sembuh sebelum jatuh tempo. Sebab, khitan itu perlu, dan umumnya kesan luka bekas khitan akan segera mengering. Jika tidak mengering sebelum jatuh tempo dan itu merugikan, maka tidak diperbolehkan mengkhitannya. Demikian pula hukumnya, jika dengan khitan tersebut melahirkan dampak-dampak negatif lainnya.

Saya katakan: Demikianlah yang dinyatakan oleh mayoritas para sahabat Imam Syafi'i, diperbolehkannya mengkhitan tanpa membedakan kecil dan dewasanya. Hal senada dijelaskan pula oleh Mutawalli dan Syaikh Nashr bahwa tidak ada perbedaan antara dewasa dan kecil. Penulis kita *Al Muhadzdzab* dan orang-orang yang sependapat dengannya berkata, "Tidak diperbolehkan mengkhitan budak yang sudah dewasa, tidak mengapa terhadap budak yang masih kecil, dikhawatirkan berbahaya. Pendapat ini sesuai dengan zhahir ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i di dalam *Al Umm* dan dikuatkan oleh penulis kitab *Al Mukhtashar,* umumnya ulama mengatakan cela mengkhitan budak yang sudah dewasa, dan tidak

pada budak yang masih kecil, sebagaimana yang tela dijelaskan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Orang yang menggadaikan diperbolehkan merawat membesarkan pohon kurma gadaian. Jika pohon kurma gadai tumbuh membesar dan ruang menyempit lalu orang yang ahli tentang ini berkata bahwa lebih bagus apabila memindahkan sebagian pohon sehingga ruang lebih luas: Maka diperbolehkan memindahkannya. Juga diperbolehkan hukumnya, jika memotong sebagian sedikit pohon kurma berdampak positif bagi pertumbuhan dan penghasilan pohon-pohon kurma yang lain dalam jumlah besar.

Kemudian, perlu diingat, pohon yang dipotong atau mengering tetap dihitung sebagai gadai. Tidak dihitung gadaian; pelepah kurma yang dipotong (atau jatuh) dan mengering, sama dengan buah yang jatuh dan mengering, dan apa-apa yang tampak saat akad gadai; jatuh dan mengering. Disebutkan di dalam *At-Tatimmah*: Termasuk gadaian. Dan, disebutkan di dalam *Asy-Syamil:* Tidak dibedakan antara ini dan itu.

Saya katakan: Al Qhadhi Abu Thayyib berkata, "Apa yang dihasilkan dari perawatan pohon kurma tersebut, dari sabutnya, tangganya atau pangkal pelepahnya sama hukumnya dengan pelepah kurma itu. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Orang yang menggadaikan tidak dilarang untuk menggembalakan hewan ternak gadaiannya saat keadaan aman, dan malamnya mengembalikannya kepada orang yang menerima gadai atau Adil. Jika orang yang menggadaikan bermaksud menggembalakannya pada padang rumput yang jauh atau padang rumput yang dekat, tetapi susah menjangkaunya, maka orang yang menerima gadai berhak melarangnya, jika tidak susah menjangkaunya, maka tidak ada hak bagi orang yang menerima gadai untuk melarangnya, dan orang yang menggadaikan mengembalikannya malam harinya ke tangan Adil yang telah

disepakati oleh keduanya. Dan, jika keduanya belum berhasil memilih seorang Adil sesuai dengan kesepakatan, hakim yang memilihkan.

Jika rerumputan padang rumput yang dekat tidak mencukupi, orang yang menerima gadai tidak bisa melarang orang yang menggadaikan membawa hewan gembalaan ke padang rumput yang jauh. Demikian pula, orang yang menerima gadai tidak bisa menahan orang yang menggadaikan untuk memindahkan barang yang digadaikan dari rumah yang tidak aman penjagaannya ke rumah yang aman penjagaannya.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai ingin berpindah tempat, jika perpindahan tersebut masih dalam satu wilayah, maka tidak mengapa. Jika tidak, maka hewan gadai berada dalam pegangan orang yang menggadaikan (siang hari), dan malam hari pada seorang Adil sebagaimana yang lalu.

Pasal: Gadai (jaminan hutang) adalah amanah di tangan orang yang menerima gadai[117]. Ia milik orang yang menggadaikan, dan hutang orang yang menggadaikan tidak terhapus dengan hilangnya sebagian dari gadaian. Dan, orang yang menerima gadai tidak bertanggungjawab dengan hilangnya gadai kecuali bila ada unsur kesengajaan di dalamnya.

---

[117] Dari Abu Hurairah RA. berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *"Barang yang digadaikan (sebagai jaminan hutang) 'tidak tertutup', pihak orang yang menggadaikan bisa memanfaatkannya, dan ia harus melunasi hutangnya."* (HR. Ad-Daruquthni di dalam *Sunan*-nya, 3/32, dan ia berkata, "Sanad hadits ini bersambung." Syaikh Al Albani telah menelitinya ulang dan memutuskannya sebagai hadits *mursal.* Lihat, *Al Irwa'* 1406.
Syaikh Sindi berkata, "'Barang yang digadaikan 'tidak tertutup' artinya, orang yang menggadaikan tidak bisa menebus barang yang digadaikannya yang tersisa di tangan yang memberi pinjaman. Artinya, yang menerima gadai tidak berhak terhadap barang yang digadaikan selama orang yang menggadaikan belum melepaskan haknya tersebut. Adapun perbuatan dimaksud berupa menahan barang yang digadaikan adalah perbuatan orang-orang pada zaman Jahiliyah; yakni yang menerima gadai memiliki secara mutlak barang yang digadaikan apabila pada waktu yang telah ditentukan orang yang menggadaikan tidak mampu membayar hutangnya, dan Islam membatalkan aturan ini (*Syarh Sunan Ibnu Maajah*).

Jika orang yang menerima gadai membebaskan orang yang menggadaikan dari pelunasan hutang; dengan pembebasan atau pelunasan (dari pihak ketiga), atau pengalihan hutang; gadai tetap sebagai amanah yang berada di tangan orang yang menerima gadai. Dan, gadai tidak berubah menjadi tanggungan, kecuali, jika orang yang menerima gadai tidak mampu mengembalikannya setelah diminta.

Ibnu Ash-Shibagh berkata, "Setelah akad bebas tersebut hendaknya orang yang menerima gadai menjadi seperti seseorang yang, bagaikan angin menghembuskan sehelai baju ke rumahnya, dan orang yang menerima gadai mengumumkan keberadaan baju tersebut atau mengembalikannya; sebab orang yang menerima gadai tidak rela baju tersebut ada di tangannya kecuali setelah adanya jaminan (bahwa ia halal memilikinya).

Cabang masalah: Setiap akad hanya bisa sah dengan adanya jaminan (*dhamaan*), demikian pula rusaknya[118]. Dan, apabila untuk

---

[118] Mayoritas ulama tidak membedakan di dalam kaedah umum yang mereka susun antara akad rusak dengan akad sah, kecuali dalam beberapa hukum saja.
Berikut ini sejumlah penanggungan yang membedakan antara akad rusak dengan akad sah, dan penjelasannya:
- Di dalam kaedah yang disusun ulama pengikut madzhab Syafi'i dan ulama pengikut madzhab Hambali disebutkan: Setiap akad agar sah menghendaki adanya penanggungan setelah serah terima, seperti akad jual beli: Maka akad rusak (batal), sama seperti akad hutang piutang, demikian pula untuk akad rusak tidak menghendaki adanya penanggungan.
Tetapi, tidak adanya kebutuhan terhadap penanggungan dibatasi dengan apabila serah terima sah, dengan misalnya izin menerima barang (dimaksud) datang dari pemilik barang. Maka menguasai barang (dimaksud) pada saat demikian adalah sah hukumnya. Pada saat demikian tidak dibutuhkan adanya penanggungan bersamaan dengan rusaknya serah terima.
Jika tidak ada izin secara mutlak, atau ada tetapi tidak sah sebab bukan dari pemilik barang, atau izin dikeluarkan di bawah payung hukum makruh, (maka pada saat demikian) serah terima batal. Jika demikian, wajib adanya penanggungan (mutlak). Sama saja apakah akad sah-nya tersebut tanpa adanya penanggungan di dalamnya, atau ada penanggungan di dalamnya.
Disebutkan dalam *Nihaayah Al Muhtaaj*, "Rusaknya setiap akad yang datang dari orang yang ahli, sama dengan pengesahan akad dalam adanya penanggungan atau tidak adanya. Sebab, sebuah akad yang menghendaki adanya

sahnya sebuah akad tidak membutuhkan adanya jaminan, demikian pula untuk rusaknya. Alasan pertama: Sebab, apabila akad sah mewajibkan adanya jaminan, maka pada akad rusak lebih utama. Alasan kedua: Sebab, kepemilikan terhadap barang terjadi atas persetujuan pemilik barang, oleh sebab itu tidak diharuskan adanya jaminan dalam sebuah akad.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan meminjam barang yang digadaikan untuk dipinjamkan kepada orang yang menerima gadai agar ia bisa memanfaatkannya, maka orang yang menerima gadai bertanggungjawab terhadap keselamatan barang yang

---

penanggungan agar sah setelah serah terima seperti akad jual beli dan akad peminjaman, maka akad rusak lebih menghendaki adanya penanggungan."
Jika sahnya akad tidak menghendaki adanya penanggungan seperti akad gadai, atau hibah tanpa imbalan, akad sewa barang (keseluruhan), maka pada batalnya akad juga tidak mengfhendaki adanya penanggungan.
Pertimbangan tidak diperlukannya penanggungan pada akad rusak pada akad aktifitas pengelolaan dan memegang amanah, yakni dengan adanya izin langsung dari pemilik barang. Dan, adanya penanggungan, jika izin datang bukan dari pemilik barang adalah juga madzhab pengikut madzhab Hanafi. Demikian pula madzhab pengikut madzhab Malikiah dipahami dari pernyataan-pernyataan mereka, dengan perbedaan pendapat pada masalah orang yang berhak untuk memberi izin atau orang yang tidak berhak memberi izin (seperti bodoh yang berlebihan). Dan, dengan perbedaan pendapat pada masalah akad barang tanggungan (jaminan) pada akadnya yang sah, atau pada akad bukan barang tanggungan seperti akad gadai dan akad peminjaman.
Imam Abu Hanifah memberi ukuran pada barang dagangan dalam akad jual beli yang tidak sah jika pembeli menerima barang dagangan sebagai amanah, dan pembeli tidak mempunyai tanggungan terhadap barang dagangan tersebut jika hilang. Sebab, jika akadnya rusak, maka tersisa penerimaan barang dengan izin pemiliknya, dan hal demikian tidak mewajibkan adanya penanggungan kecuali apabila hal tersebut berlaku tidak sekali (ada unsur kesengajaan). Orang-orang yang berpendapat adanya penanggungan memberi alasan hendaknya kadar tanggungan tersebut lebih rendah dari barang yang diterima berdasarkan saat penawaran.
Ulama pengikut madzhab Maliki membedakan pada akad rusak, antara barang yang diterima berdasarkan kepemilikan, maka pada keadaan demikian barang berada dalam tanggungan. Jika barang yang diterima berdasarkan amanah, maka tidak ada penanggungan. (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, 8/120, 121).

digadaikan tersebut. Jika orang yang menggadaikan itu menggadaikan tanah dan setelah sebulan kemudian mengizinkan orang yang menerima gadai untuk mengelola tanah tersebut, maka setelah sebulan barang yang digadaikan tersebut terhitung sebagai barang pinjaman, dan pada saat demikian apakah orang yang menerima gadai mengelolanya atau tidak? Sebelum sebulan berlalu barang yang digadaikan adalah barang amanah, dan jika pada saat itu (sebelum sebulan berlalu) dan orang yang menerima gadai mengelola tanah, maka tanaman yang tumbuh dari hasil pengolahan tadi ditebang yakni dihancurkan.

Cabang masalah: Jika seseorang menggadaikan harta dengan syarat jika jatuh tempo pelunasan, barang tersebut terhitung sebagai barang yang dijual bagi orang yang menerima gadai, atau penetapan barang yang digadaikan menjadi barang yang dijual terjadi setelah sebulan dari akad gadai: Akad gadai dan akad jual beli batal[119]. Sebelum jatuh tempo penjualan, maka orang yang menerima gadai adalah pemegang amanah harta orang yang menggadaikan. Setelah tempo berlalu, orang yang menerima gadai adalah penanggung harta gadai (yang kini terhitung sebagai harta yang dijual). Sebab, jual beli adalah akad jaminan. Dalam satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i disebutkan: Adapun ia menjadi sesuatu yang dijamin, apabila orang yang menerima gadai menahan harta orang yang menggadaikan dengan cara membeli. Adapun jika menahannya atas dasar jaminan hutang, maka tidak disebut harta tanggungan. Pendapat yang benar adalah yang pertama.

---

[119] Batalnya akad gadai disebabkan adanya batasan waktu, dan karena keduanya orang yang menggadaikan dan yang menerima gadai mensyaratkan terhentinya akad gadai setelah jatuh tempo. Adapun batalnya akad jual beli disebabkan adanya syarat, dan jual beli dengan syarat adalah batal. Ibnu Al Mundzir berkata, "Ulama sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi orang yang menggadaikan menjual, menghibahkan, menyedekahkan dan intinya mengeluarkan barang yang digadaikan dari kekuasaan orang yang menerima gadai hingga haknya terpenuhi."

Jika harta yang dimaksud adalah sebidang tanah, dan orang yang menerima gadai mengolahnya atau mendirikan bangunan di atasnya sebelum masuk tempo penjualan, maka bangunan dihancurkan tanpa ganti rugi, atau pengolahan tanah dilakukan setelah tempo penjualan tiba dan orang yang menerima gadai mengetahui rusaknya akad jual beli. Tetapi, jika orang yang menerima gadai tidak mengetahui hukum rusaknya jual beli, tanaman olahan tidak dibongkar secara gratis. Sebab, orang yang menerima gadai melakukannya dengan izin pemilik tanah dan orang yang menerima gadai tidak mengetahui hukum tidak diperbolehkannya, maka hukumnya sama dengan jika peminjam mengolah tanah pinjaman dan setelah itu pemilik tanah datang meminta tanahnya.

Cabang masalah: Jika orang yang menerima gadai mengaku kehilangan barang yang digadaikan ketika berada di tangannya, maka pengakuan orang yang menerima gadai diterima dengan sumpah. Bagaimana jika orang yang menerima gadai mengaku telah mengembalikannya kepada orang yang menggadaikan?

Ulama Irak berkata, "Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan dengan sumpahnya. Sebab, orang yang menggadaikan mengambilnya untuk memanfaatkannya, maka sama dengan peminjam. Ini berbeda dengan pengakuan hilang, karena pada pengakuan hilang tidak berkaitan dengan hak pilih dan keadaan ini tidak membantu orang yang menerima gadai untuk menunjukkan bukti."

Mereka juga berkata, "Demikian juga hukumnya dengan penyewa jika mengaku telah mengembalikan barang sewa. Dan, perkataan yang dibenarkan adalah perkataan pemegang barang titipan dan wakil tanpa upah dengan sumpah keduanya. Sebab, keduanya mutlak pemegang amanah."

Pada masalah wakil dengan upah, penerima pinjaman modal dan sekutu penerima barang sewa, jika kita tidak memasukkannya (dalam

hukum di atas), para ulama Irak menyebutkan adanya dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat paling *ashah:* Perkataan mereka diterima dengan sumpah. Sebab, mereka mengambil barang demi untuk kepentingan pemilik barang. Dan, cara pemanfaatan mereka dengan cara mengolah barang dan bukan dengan cara mendapat manfaat dari barang, berbeda dengan penyewa dan penerima barang yang digadaikan.

Pendapat madzhab Syafi'i ini adalah pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para sahabat Imam Syafi'i. Tidak terkecuali para pendahulunya dan diikuti oleh Imam Ruyani. Sebagian ulama Khurasan dari Muraawazah dan lainnya berkata, "Setiap orang yang dapat dipercaya pengakuannya tentang pengembalian yang telah dilakukannya diterima, sama dengan mengaku kehilangan."

Para ulama sepakat pada beberapa pendapat madzhab Syafi'i bahwa pengakuan semuanya tentang pengakuan hilangnya barang diterima. Dan, pada kalimat-kalimat perkataan Imam Al Ghazali dipahami ketidaksepahamannya atas pendapat di atas, tetapi yang sebenanya tidak demikian adanya.

Cabang masalah: Jika pelaku ghashab menggadaikan barang ghashab kepada seseorang. Selanjutnya, barang ghashab hilang di tangan orang yang menerima gadai, maka bagi pemilik barang berhak membebankan tanggungjawab ke pundak orang yang menggadaikan.

Bagaimana dengan orang yang menerima gadai, apakah tanggungjawab bisa dibebankan kepadanya? Dua pendapat madzhab Syafi'i. Para Ulama Irak berkata, "Pada masalah ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat madzhab Syafi'i pertama: Tidak, sebab orang yang menerima gadai adalah pemegang amanah. Pendapat yang *ashah:* orang yang menerima gadai menanggung, sebab, nyata ia memegang barang yang mana pemilik barang tidak pernah menitipkannya kepadanya.

Maka menurut pendapat terakhir ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. a) Tetapnya jaminan terhadap B, sebab, barang hilang saat berada bersamanya. Pada masalah *ghasab* barang hilang berubah menjadi barang yang dihilangkan. b) Pendapat yang *ashah:* Pemilik barang memiliki hak rujuk kepada pelaku *ghasab* sebab dialah barang hilang.

Pendapat madzhab Syafi'i kedua: Orang yang menerima gadai bertanggungjawab, tetapi tidak tetap. Demikian yang dikatakan ulama *Muraawazah*. Dan, kedua pendapat madzhab Syafi'i ini berlaku pula pada masalah penyewa yang menyewakan barang rampasan, penerima titipan barang, dan penerima pinjaman modal dan wakilnya dalam penjualan.

Hukum di atas berlaku seandainya mereka semua tidak mengetahui bahwa barang yang ada pada mereka dihasilkan dari merampas. Jika mereka mengetahui, berarti mereka juga perampas. Dan, peminjam serta penawar keduanya adalah objek yang dimintai dan tanggungan dibebankan ke atas keduanya. Sebab, tangan keduanya adalah tangan jaminan.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan itu menggadaikan barang dengan syarat barang yang digadaikan tersebut berada dalam tanggungan orang yang menerima gadai, maka syarat dan akad gadainya batal. Dan, barang yang digadaikan tidak bisa menjadi barang tanggungannya sebagaimana yang telah dibahas.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan berkata kepada orang yang menerima gadai, "Ambillah dompet ini dan tunaikanlah hak Anda darinya", maka barang tersebut adalah barang amanah sebelum orang yang menerima gadai mengambil haknya. Jika orang yang menerima gadai telah mengambil haknya dari barang tersebut, maka barang tersebut menjadi barang tanggungan orang yang menerima gadai. Jika di dalam dompet terdapat beberapa dirham, dan orang yang menggadaikan berkata, "Ambillah beberapa dirham milik

Anda." Ternyata tidak diketahui berapa jumlah dirhamnya, atau dirham yang terdapat di dalam dompet lebih banyak dari dirham miliknya, maka orang yang menerima gadai tidak bisa mengambilnya. Maka beberapa dirham yang kini ada di tangannya adalah dirham dalam tanggungannya yang didapat dengan hukum pembelian rusak. Apabila jumlah dirham diketahui dan sesuai dengan hak orang yang menerima gadai, orang yang menerima gadai bisa memilikinya.

Jika orang yang menggadaikan berkata, "Ambillah budak ini sesuai dengan hak Anda." Penyerahannya di tempat, dan orang yang menerima gadai mengucapkan kalimat orang yang menerima gadai kabul, maka orang yang menerima gadai memilikinya. Jika orang yang menerima gadai tidak mengucapkan shighat kabul dan mengambil budak tersebut, maka budak tersebut berada dalam tanggungannya yang didapat dengan hukum pembelian yang tidak sah.

Pasal: Hak orang yang menerima gadai terhadap barang yang digadaikan hanya sebatas hak menjadikan barang yang digadaikan jaminan hutang. Orang yang menerima gadai tidak dibenarkan untuk mempergunakan barang yang digadaikan baik secara perkataan maupun perbuatan, dan mengambil manfaat darinya.

Jika orang yang menerima gadai menyetubuhi budak perempuan yang digadaikan tanpa seizin orang yang menggadaikan, maka hukumnya sama seperti menyetubuhi budak orang lain. Jika orang yang menerima gadai menyangka budak tersebut adalah istrinya atau ibu anaknya, maka tidak ada *had* bagi orang yang menerima gadai, tetapi baginya mahar, dan anak yang kelak lahir dihukumkan sebagai budak merdeka. Tetapi, jika memang orang yang menerima gadai tidak menduga perempuan tersebut istrinya, dan orang yang menerima gadai tidak bodoh dengan keadaan yang sebenarnya, maka orang yang menerima gadai adalah pezina dan baginya hukum *had*. Sama hukumnya dengan jika orang yang menerima gadai menyetubuhi budak perempuan sewaan, dan bagi penyewa kewajiban membayar

mahar jika budak sewaan tersebut dipaksa. Tetapi, jika suka sama suka, maka tidak ada mahar.

Jika orang yang menerima gadai mengaku tidak mengetahui jika perbuatan tersebut haram, pengakuannya tidak dapat ditolerir. Kecuali jika memang ia baru masuk Islam, atau tinggal di pedalaman dan jauh dari ulama, maka pengakuannya diterima demi menjauhkannya dari hukum *had*. Al Mas'udi meriwayatkan adanya perbedaan pendapat tentang diterimanya pengakuan orang yang menerima gadai tentang ketidaktahuannya bahwa perbuatan tersebut haram (jika memang ia baru masuk Islam, atau tinggal di pedalaman dan jauh dari ulama) untuk tetapnya keturunan, dan merdekanya anak serta kewajiban mahar. Pendapat yang *ashah* adalah tetapnya semua. Sebab, keraguan, sebagimana menghilangkan *had* juga menetapkan adanya keturunan dan status merdeka. Jika hukum *had* ditiadakan, maka dia wajib membayar mahar.

Jika orang yang menerima gadai menyetubuhi budak yang digadaikan dengan izin orang yang menggadaikan; apabila orang yang menerima gadai mengetahui perbuatan tersebut haram, maka orang yang menerima gadai wajib dikenakan hukum *had* menurut pendapat yang *shahih*. Jika orang yang menerima gadai mengaku tidak mengetahui perbuatan tersebut haram, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat pertama, Pengakuannya tidak diterima kecuali ia baru saja memeluk Islam, atau semakna dengan itu. Pendapat yang *ashah,* adalah pengakuannya diterima secara mutlak. Sebab, adanya izin membuat orang yang menerima gadai bebas dari pengharamannya.

Jika hukum *had* ditiadakan, kewajiban mahar dihapuskan apabila keduanya suka sama suka. Jika dipaksa, diwajibkan membayar mahar, menurut pendapat yang *azhhar*. Sebab, *had* dihapuskan dan keadaannya diqiyaskan dengan pemberian untuk dinikahi. *Kedua:* Tidak wajib mahar, sebab adanya izin, dan hukumnya seumpama menzinahi perempuan merdeka.

Jika dengan persetubuhan tersebut budak perempuan yang digadaikan melahirkan anak, maka anak tersebut anaknya yang merdeka, dan wajib bagi orang yang menerima gadai membayar harganya, demikian madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Pada kasus ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i tentang mahar. Dan, pada situasi demikian budak perempuan yang digadaikan dengan sendirinya tidak menjadi ibu bagi anaknya. Bagaimana jika orang yang menerima gadai memilikinya? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i: Pendapat *azhhar* dari keduanya, tidak menjadi ibu bagi anaknya."

Cabang masalah: Jika setelah menyetubuhi budak yang digadaikan, orang yang menerima gadai mengklaim orang yang menggadaikan menjualkan kepadanya, atau menghibahkannya kepadanya, maka orang yang menerima gadai, lalu orang yang menggadaikan mengingkari telah berbuat demikian, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan dengan sumpahnya.

Jika orang yang menggadaikan bersumpah, maka ibu dan anak, kedua-duanya, adalah budak milik orang yang menggadaikan. Jika orang yang menerima gadai memiliki budak, maka ia adalah ibu bagi anaknya, dan anak berstatus merdeka karena pengakuan orang yang menerima gadai. Jika orang yang menggadaikan mundur, dan orang yang menerima gadai bersumpah, maka budak perempuan adalah ibu anaknya, anak berstatus merdeka.

Pasal: Tentang perkara yang berkaitan dengan hak jaminan, maka hak jaminan tersebut berkaitan dengan dzat barang yang digadaikan secara mutlak. Bagaimana dengan barang yang digadaikan yang bukan dzatnya (barang yang digadaikan sebagai pengganti), maka ada dua jenis:

Jenis pertama: **Pengganti barang yang digadaikan.**

Jika seseorang melakukan tindak kriminal terhadap barang yang digadaikan, dan pelaku kriminal membayar diyat, dan berpindahlah gadai (jaminan hutang) kepada pelaku tindak kriminal sebagaimana berpindahnya kepemilikan, karena pelaku kriminal telah menggantikan kedudukan asal hutang. Dengan demikian sama dengan meletakkan asal hutang di tangan seseorang sebagaimana asal hutang memang berada di tangannya. Selama diyat masih dalam tanggungan pelaku kriminal, apakah ia dihukumkan sebagai barang yang digadaikan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. a) Tidak, sebab hutang tidak bisa dijadikan barang yang digadaikan. Jika hutang dijadikan benda, kini ia menjadi barang yang digadaikan. Dan, keadaanya bercampur, sebagaimana berubahnya nira menjadi khamer, dan perubahannya tidak seketika. b) Ya, sebab, hutang (yakni diat) juga harta. Ini berbeda dengan khamer. Dan, larangan hutang sebagai jaminan hutang diberlakukan sejak permulaannya.

Saya katakan: Pendapat kedua lebih kuat. Pendapat pertama diperkuat oleh ulama Al Muraawazah. *Wallaahu a'lam.*

Pihak yang memperkarakan pengganti barang yang digadaikan adalah orang yang menggadaikan. Jika orang yang menggadaikan tidak memperkarakannya, apakah orang yang menerima gadai memperkarakannya? dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* menurut shabat Imam Syafi'i, tidak. Demikian yang disebutkan dalam *At-Tahdzib.*

Saya katakan: Imam Al Haramain dan Al Ghazali menegaskan, bahwa orang yang menerima gadai (seharusnya) memperkarakan. *Wallaahu a'lam.*

Jika orang yang menggadaikan memperkarakan, orang yang menerima gadai hendaknya hadir dalam persidangan tersebut. Sebab, orang yang menerima gadai mempunyai hubungan dengan barang yang digadaikan atau penggantinya. Kemudian, jika pelaku tindak kriminal berikrar, atau orang yang menggadaikan menunjukkan bukti,

atau orang yang menggadaikan bersumpah setelah pihak tergugat mundur, maka tindak pidana itu ditetapkan. Jika orang yang menggadaikan yang mundur, apakah orang yang menerima gadai diminta untuk bersumpah? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, sama seperti para kreditur yang mundur dari perkara.

Cabang masalah: Jika tindak pidana telah ditetapkan; apabila dilakukan dengan sengaja, maka bagi orang yang menggadaikan hak memegang pengganti barang yang digadaikan dan membatalkan hak orang yang menerima gadai. Jika orang yang menggadaikan memaafkan dari menjatuhkan hukum *qishas,* maka tetaplah adanya diyat, itu jika kita katakan, "Mutlak memaafkan pelaku kriminal, menghendaki adanya diyat." Jika kita katakan sebaliknya, maka diyat tidak wajib, dan inilah pendapat yang *ashah.* Demikian disebutkan di dalam *At-Tahdzib.*

Jika orang yang menggadaikan memaafkan dengan syarat tanpa ganti rugi, jika kita katakan, "Salah satu dari dua perkara memastikan adanya kesengajaan", tidak sah perbuatan memaafkan dari uang denda. Jika kita katakan, "Yang mewajibkan tindak pidana adalah (sikap) membela diri", maka jika kita katakan, "Mutlak memaafkan tidak mewajibkan uang denda", tidak ada kewajiban apapun. Jika kita katakan, "Mewajibkan adanya uang denda", maka pendapat yang *ashah:* Tidak juga ada kewajiban uang denda, sebab, pembunuhan tidak mewajibkan adanya uang denda. Yang mewajibkan adanya uang denda adalah maaf. Dan, maaf (agaknya telah menjelma menjadi) semacam cara mencari penghasilan, dan hal ini tidak perlu dilakukan orang yang menggadaikan terhadap orang yang menerima gadai.

Jika orang yang menggadaikan tidak menerima pengganti barang yang digadaikan, dan tidak memaafkan, maka ada yang mengatakan, "Orang yang menggadaikan dipaksa untuk melakukan salah satu dari keduanya." Ada yang mengatakan, "Jika kita katakan, 'Yang membuat pelaku bertindak sengaja, adalah salah satu dari dua perkara', maka orang yang menggadaikan dipaksa, jika tidak, maka

tidak pula. Sebab, orang yang menggadaikan memiliki hak membatalkan, maka sikap orang yang menggadaikan yang menunda keputusan adalah lebih baik untuk kemudian memiliki pengganti barang yang digadaikan."

Jika tindak kriminal dilakukan tidak disengaja (karena tersalah), atau orang yang menggadaikan memaafkan dan wajibnya uang denda, lalu orang yang menggadaikan memaafkan, maka maafnya tidak sah, menurut pendapat yang masyhur demi untuk menjaga hak orang yang menerima gadai. Dalam satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i, maafnya ditunda, dan uang denda diambil seketika itu demi menjaga hak orang yang menerima gadai.

Jika akad gadai berakhir, maka uang denda di kembalikan kepada pelaku kriminal, dan maaf sah adanya. Jika tidak, maka maaf itu batal. Jika orang yang menggadaikan bermaksud berdamai dan meminta pelaku kriminal memberikan diyat dari jenis lain, maka perbuatan orang yang menggadaikan tidak sah kecuali orang yang menggadaikan mendapat izin dari orang yang menerima gadai. Jika orang yang menerima gadai mengizinkan, perbuatan orang yang menggadaikan dihukumkan sah dan diyat pengganti kini menjadi barang yang digadaikan. Demikian yang dinukilkan para ulama.

Jika orang yang menerima gadai membebaskan pelaku tindak kriminal dari tanggungjawab, maka perbuatan orang yang menerima gadai tidak sah. Tetapi hak orang yang menerima gadai untuk memperoleh jaminan tidak akan hilang menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, ketika pembebasan tidak sah, tidak sah pula hal yang berkaitan dengan itu. Sebagaimana jika orang yang menerima gadai menghibahkan barang yang digadaikan kepada seseorang.

Jenis kedua: Kelebihan dari pertambahan barang yang digadaikan. Jika kelebihan tersebut bersifat bersambung dari barang yang digadaikan seperti gemuknya budak dan besarnya pohon gadai, (kelebihan) tersebut mengikut induknya menjadi barang yang

digadaikan. Jika kelebihan tersebut bersifat terpisah seperti buah, anak, susu, telur, bulu: Tidak termasuk barang yang digadaikan. Demikian juga kelebihan berupa penghasilan yang didapat budak yang digadaikan dari pekerjaannya dan uang mahar serta apa saja yang lahir setelah akad gadai, tidak otomatis menjadi barang yang digadaikan.

Jika orang yang menggadai menggadaikan budak hamil, lalu budak tersebut hamil, maka harus dijual, dana budak hamil dijual untuk melunasi hutang. Sebab, jika kita katakan, "Kehamilannya diketahui, maka itu seakan orang yang menggadaikan menggadaikan keduanya. Jika tidak, maka orang yang menggadaikan menggadaikan budak perempuan dan kehamilan adalah sifat (yang menyertai).

Jika budak perempuan itu melahirkan sebelum dijual, apakah bayi yang lahir itu secara otomatis menjadi barang yang digadaikan? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i: Jika kita katakan, "Kehamilannya tidak diketahui, anak tidak menjadi barang yang digadaikan. Jika sebaliknya, maka ya. Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, sebab, gadai dari barang ikutan lemah adanya. Jika kita katakan, "Tidak menjadi barang yang digadaikan", dan orang yang menggadaikan berkata saat menggadaikan, "Saya menggadaikannya bersama dengan kehamilannya (kelak)", maka kehamilan tidak otomatis menjadi barang yang digadaikan.

Jika hal demikian diperbolehkan, maka diperbolehkan menggadaikan kehamilannya (saja).

Bagaimana jika kehamilan itu terjadi setelah akad gadai? Yakni saat budak perempuan yang digadaikan hamil dijual? Jika kita katakan, "Kehamilannya tidak diketahui", maka budak perempuan itu dijual, dan kehamilan tersebut sama hukumnya dengan kegemukan (pertambahan berat badan) padanya. Jika sebaliknya, maka tidak menjadi barang yang digadaikan. Pada saat demikian sulit untuk menjualnya. Sebab, pengecualian hamil adalah kendala, dan tidak ada

pembenaran menjualnya dalam keadaan hamil dengan membagi hasil penjualan. Sebabnya jelas, kehamilan itu tidak diketahui berapa harganya.

Cabang masalah: Jika seseorang menggadaikan pohon kurma, lalu pohon kurma mengeluarkan buahnya, maka ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i: Pendapat madzhab Syafi'i pertama, keputusan menjualnya bersama buahnya sekaligus melahirkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i sebagaimana dalam masalah menjual budak perempuan hamil yang digadaikan. Pendapat madzhab Syafi'i kedua, bahwa buah kurma tidak masuk dalam barang yang digadaikan secara mutlak. Berdasarkan pendapat ini, pohon kurma itu dijual dan buahnya dikecualikan, dan ini berbeda dengan budak perempuan yang hamil itu. Bagaimana jika pohon kurma berbuah saat akad gadai berlangsung, maka tentang hukum terhitungnya buah kurma dalam barang yang digadaikan bersama dengan pohonnya, sebagaimana penjelasan lalu pada bab pertama. Jika kita masukkan buah kurma yang berbuah dalam barang yang digadaikan dan pada saat jual beli buahnya muncul, maka buah dijual bersama pohonnya.

Bagaimana jika (saat berlangsungnya akad) buahnya sudah muncul, maka ada dua pendapat madzhab Syafi'i. *Pertama*, berdasarkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i, masalah ini seperti jika budak perempuan hamil itu melahirkan. *Kedua,* buah dijual dengan pohonnya secara mutlak. Sebab pada saat akad gadai berlangsung buah sudah terlihat dan disaksikan.

Cabang masalah: Ukuran terindikasi bayi gadai dan terjadinya, serta semua penambahan adalah pada saat akad gadai berlangsung, menurut pendapat yang *shahih.* Ada yang mengatakan, "Pada saat serah terima, sebab, pada saat serah terima-lah akad gadai lazim terjadi.

Cabang masalah: Diyat budak perawan (yang hilang keperawanannya karena persetubuhan paksa), dan sisi-sisi yang

berkaitan dengan perbudakan adalah barang yang digadaikan sebab keduanya bukanlah kelebihan (dari pertumbuhan), tetapi bagian pengganti.

Cabang masalah: Jika seorang laki-laki memukul budak perempuan yang digadaikan yang sedang hamil, lalu dengan pemukulan tersebut budak perempuan itu keguguran dan janinnya mati, maka wajib bagi laki-laki yang memukul untuk membayar 1/10 dari harga ibu anak, dan uang denda tersebut bukan merupakan barang yang digadaikan, sebab, uang denda tersebut pengganti janin yang mati.

Apabila sebab keguguran tersebut kuantitas dan kualitas budak perempuan berkurang, maka tidak wajib, karena itu, sesuatu apapun. Tetapi, seukuran denda penurunan kualitas dan kuantitas dari harga 1/10 tersebut menjadi barang yang digadaikan. Jika (karena pemukulan tersebut) budak perempuan melahirkan bayi hidup, lalu mati, maka dalam hal apa kewajiban bagi pelaku tindak kriminal? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i: a) Pendapat yang *azhhar* adalah harga bayi hidup, dan denda penurunan kuantitas dan kualitas ibu anak (jika memang terjadi). Berdasarkan pendapat ini, harga bayi diberikan kepada orang yang menggadaikan, dan denda atas turunnya kualitas dan kuantitas menjadi barang yang digadaikan. b) Banyaknya dua perkara (volume diyat dan pembatalan hak orang yang menerima gadai) dari denda penurunan kualitas dan kuantitas dan harga bayi. Berdasarkan pendapat ini, jika denda penurunan kualitas dan kuantitas lebih besar maka yang diambil menjadi barang yang digadaikan semuanya. Jika harga janin lebih besar, maka sejumlah denda penurunan kualitas dan kuantitas menjadi barang yang digadaikan.

Adapun hewan ternak gadai, jika dipukul dan menggugurkan janin, maka tidak ada kewajiban apapun bagi pemukul kecuali denda penurunan kualitas dan kuantitas (kalau memang ada), dan menjadi barang yang digadaikan.

Pihak ketiga: Tentang berakhirnya akad gadai.

Akad gadai berakhir dengan beberapa sebab: Sebab pertama, Pembatalan dari pihak orang yang menerima gadai. Sebab kedua, Hilangnya barang yang digadaikan dikarenakan bencana alam yang menimpa. Jika barang yang digadaikan yang adalah budak melakukan tindak kriminal, akad gadai tidak berakhir (dengan sendirinya karena itu), tetapi melihat kepada jenis tindak kriminalnya, dan itu ada dua jenis.

Jenis pertama: Tindak kriminal terhadap orang asing. Dalam hal ini hak korban kriminal dikedepankan, sebab, haknya kokoh. Sedangkan hak orang yang menerima gadai (tetap) ada dalam tanggungan. Jika korban tindak kriminal meminta hak *qishas,* akad gadai batal. Jika pelaku korban meminta diyat, dan budak dijual untuk itu, akad gadai juga batal. Bahkan jika budak kembali kepada kepemilikan orang yang menggadaikan, barang yang digadaikan bukan lagi menjadi barang yang digadaikan. Jika kewajibannya (uang denda) di bawah harga budak, budak dijual seharga denda, dan sisanya sebagai barang yang digadaikan. Jika tidak mungkin menjual sebagiannya, atau akibat pemaruhan tersebut kualitas berkurang, budak dijual keseluruhannya, dan yang tersisa setelah memotong denda, berlaku sebagai barang yang digadaikan. Jika korban tindak kriminal memaafkan dari pembayaran denda, atau orang yang menggadaikan yang membayarkan tebusannya, budak tetap sebagai barang yang digadaikan. Demikian juga jika orang yang menerima gadai yang membayar tebusannya. Maka tentang hak rujuk orang yang menerima gadai kepada orang yang menggadaikan, sebagaimana masalah lalu pada masalah menggadaikan tanah pajak.

Semua ini berlaku apabila barang yang digadaikan melakukan tindak kriminal tanpa seizin tuannya. Jika tuannya yang memerintahkannya melakukan tindak kriminal; jika budak belum mencapai usia mampu membedakan, atau budak seorang non Arab yang berkeyakinan wajibnya taat kepada tuan pada setiap perintahnya,

maka pelaku tindak kriminal yang sesungguhnya adalah tuannya. *qishas* atau jaminan denda dikenakan kepada tuannya tersebut, dan tidak ada kaitan uang denda sama sekali dengan perbudakan, menurut pendapat yang *ashah.* Jika kita katakan, "Berkaitan uang denda dengan perbudakan, maka budak dijual, dan wajib bagi tuannya menggantikan kedudukan budak yang digadaikan dengan uang hasil penjualan."

Jika budak melakukan tindak kriminal dan tuannya berkata, "Saya yang memerintahkannya berbuat demikian", maka perkataan tuannya yang berkaitan dengan hak korban tindak kriminal tidak dapat diterima. Bahkan budak dijual karena masalah tersebut. Dan, bagi tuannya membayar harga budak, sebab pengakuannya.

Jika budak sudah mencapai usia bisa membedakan dan mengetahui tidak harus mentaati tuannya dalam perkara kriminal walaupun ia belum dewasa (atau sudah), maka ia sama dengan yang belum mendapat izin dari tuannya, hanya saja tuannya berdosa.

Jenis kedua: Berkaitan dengan tuan pemilik budak, dan di dalamnya ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Melakukan tindak kriminal terhadap kerabat dekat tuannya dengan sengaja, maka baginya hak *qishas.* Jika *qishas* dilakukan, akad gadai batal. Jika memaafkan dari kewajiban denda harta, atau tindak kriminal dilakukan dengan tidak sengaja, maka pendapat yang *shahih:* Korban pelaku kriminal tidak bisa menetapkan adanya denda harta. Sebab, tuannya tidak menetapkan terhadap korban atas budaknya denda harta. Dengan demikian, akad gadai berlaku sebagaimana adanya. Ibnu Suraij berkata, "Bagi tuannya kewajiban membayar denda, dan hal tersebut menjadikan akad gadai berakhir."

Masalah kedua: Jika tindak kriminal dilakukan terhadap tuannya, dengan sengaja, maka bagi ahli warisnya hak *qishas.* Jika ahli warisnya memaafkan kewajiban atas harta denda, atau tindak

kriminal dilakukan dengan tidak sengaja, maka tidak ada kewajiban harta atas budak pelaku tindak kriminal.

Masalah ketiga: Jika tindak kriminal dilakukan terhadap kerabat yang mana tuannya bisa menjadi ahli warisnya, seperti bapaknya, maka baginya hak *qishas* dan baginya hak memaafkan kewajiban harta. Jika tindak kriminal dilakukan dengan tidak sengaja, wajib harta. Jika korban pelaku kriminal wafat sebelum menerima janji haknya dan (ahli warisnya) yang note bene adalah tuan si budak, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah* menurut Ash-Shaidalani dan Imam Al Haramain, bahwa kewajiban budak berupa harta denda hilang dengan sendirinya (dengan berpindahnya hak ahli waris tuan kepada tuannya). Tuannya tidak mempunyai dasar hukum untuk melanggengkan hutang budaknya kepadanya, sebagaimana tidak diperbolehkan pada permulaannya. Pendapat kedua, dan pendapat ini diperkuat oleh ulama Irak: Kewajiban budak tidak hilang. Maka kewajiban tuannya adalah menjualnya, sama sebagaimana kewajiban ahli waris korban.

Masalah keempat: Jika tindak kriminal dilakukan terhadap pemberi harta warisan dengan sengaja, maka bagi tuannya hak *qishas.* Jika tuannya memaafkan kewajiban harta, atau tindak kriminal dilakukan dengan tidak sengaja, hukumnya dibangun berdasarkan diyat wajib terhadap ahli waris pada tahap permulaan, atau menyerahkannya kepada pemberi harta waris. Jika kita katakan dengan pilihan pertama, maka diyat tidak wajib. Jika sebaliknya, maka berdasarkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i pada masalah budak pelaku kriminal melakukan tindak kriminal terhadap kerabat tuannya, dan kemudian hak waris beralih kepadanya.

Masalah kelima: Jika budak yang digadaikan milik orang yang menggadaikan membunuh budak milik orang yang menggadaikan yang lain, dipertimbangkan. Jika budak terbunuh bukan budak yang digadaikan, maka hukumnya sama dengan jika budak yang

digadaikan melakukan tindak kriminal kepada tuannya. Dan, hukum terhadap budak (biasa) pembunuh, *mudabbar* pembunuh, dan ibu anaknya yang pembunuh adalah sama.

Jika budak yang terbunuh adalah juga budak yang digadaikan, maka ada dua kondisi:

Keadaan pertama: Budak yang digadaikan (terbunuh) tersebut berada pada selain orang yang menerima gadai yang pembunuh. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka tuan budak yang digadaikan berhak menuntut *qishas,* dan kedua akad gadai itu batal semuanya.

Jika pemilik budak memaafkan dan meminta denda harta, atau membunuh dengan tidak sengaja, wajib harta (bagi pembunuh) berkaitan dengan per-budak-an (budak terbunuh) bagi hak orang yang menerima gadai terbunuh. Jika memaafkan tanpa wajib harta, jika kita katakan, "Penyebab utama pembunuhan dengan sengaja adalah salah satu dari dua perkara", maka wajib harta dan maaf tidak sah kecuali dengan izin orang yang menerima gadai. Jika kita katakan, "Penyebabnya adalah pembelaan diri", maka jika kita katakan, "Mutlak maaf tidak mewajibkan harta": Tidak ada kewajiban apapun. Jika kita katakan, "Wajib baginya harta", maka begitu jugalah menurut pendapat yang *ashah.* Jika memaafkan secara mutlak, jika kita katakan, "Mutlak maaf mewajibkan harta", demikianlah yang terjadi. Sama dengan jika memaafkan dari wajib harta. Jika kita katakan sebaliknya, "Mutlak maaf tidak mewajibkan harta", maaf sah dan akad gadai orang yang menerima gadai terbunuh batal, dan pembunuh kini menjadi jaminan hutang (barang yang digadaikan).

Pemberian maaf terhadap *mahjuur* sebab bangkrut sama dengan pemberian maaf terhadap orang yang menggadaikan. Sebab, harta orang yang menggadaikan dan orang yang bangkrut sama-sama berada dalam tahanan. Kemudian, kapan tiba wajib harta? Dipertimbangkan: Jika kewajiban tersebut lebih banyak dari harga

pembunuh atau sama, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. a) Budak yang digadaikan pembunuh dialihkan kepada orang yang menerima gadai terbunuh, dan tidak dijual. Sebab, tidak ada manfaat di dalamnya. b) Pendapat yang *ashah:* Dijual, dan uang hasil penjualannya menjadi jaminan hutang (barang yang digadaikan) di tangannya. Sebab, haknya ada pada harta benda budak dan bukan pada zat budak itu sendiri. Sebab pula, ada peminat yang berminat dengan harga lebih.

Jika kewajiban tersebut lebih kecil dari harga pembunuh, maka menurut pendapat yang pertama: Memindahkan kewajiban senilai kewajiban tersebut dari pembunuh kepada orang yang menerima gadai terbunuh. Menurut pendapat yang kedua: Budak pembunuh dijual sesuai kadar kewajiban, dan sisanya tetap sebagai jaminan hutang. Jika tidak mungkin menjual sebagian budak pembunuh tersebut, atau dengan pemaruhan tersebut mendatangkan kerugian, keseluruhan budak dijual, dan sisa hasil penjualan diserahkan kepada orang yang menerima gadai pembunuh.

Lahirnya dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, jika orang yang menggadaikan meminta memindahkan kewajiban dan orang yang menerima gadai terbunuh meminta agar budak pembunuh dijual, maka permintaan siapa yang dikabulkan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Adapun jika sebaliknya, yakni orang yang menggadaikan meminta budak pembunuh dijual dan orang yang menerima gadai meminta agar kewajiban dialihkan maka permintaan orang yang menggadaikan yang diterima. Sebab, sebagaimana yang telah dijelaskan, tidak ada hak orang yang menerima gadai terhadap zat budak.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai terbunuh sepakat untuk mengalihkan kewajiban, Imam Ar-Rafi'i berkata, "Orang yang menerima gadai pembunuh tidak mempunyai hak mendebatkannya (kewajiban dialihkan apa tidak), dan meminta budak pembunuh dijual. Dan, sebab alasan yang dikeluarkan adalah

sebagaimana yang lalu, dan peminat menanti semoga budak pembunuh dijual kepadanya."

Keadaan kedua: Budak yang digadaikan dan dibunuh itu berada pada orang yang menerima gadai yang juga pembunuh. Seandainya kedua budak tergadai dengan hutang yang satu, dengan sendirinya jaminan mengurang dan tidak ada pemaksa, sebagaimana jika salah seorang dari kedua budak yang digadaikan tersebut wafat (normal). Jika kedua budak tergadai dengan dua hutang, maka mempertimbangkan kedua hutang tersebut; apakah kedua hutang berbeda waktu pelunasannya; kontan dan bertempo, atau tidak (yakni sama waktu pelunasannya; kontan dan bertempo)?

Jika waktu pelunasannya berbeda, maka orang yang menerima gadai meminta jaminan bagi hutang budak terbunuh dengan hutang budak pembunuh. Sebab, jika hutang dengan pembayaran kontan adalah hutang budak terbunuh, maka faidah yang didapat adalah bisa meminta pelunasannya seketika itu dari harganya. Jika hutang dengan pelunasan kontan adalah hutang dari budak pembunuh, maka jaminan (untuk hutang) didapat dengan hutang yang bertempo yang diminta kini.

Demikian juga hukumnya jika kedua hutang bertempo, dan salah satu hutang memiliki tempo lebih lama. Jika kedua hutang sama dalam waktu pelunasannya, baik waktu kontannya maupun waktu bertempo, dipertimbangkan. Apakah kedua hutang mempunyai nilai yang sama atau berbeda? Jika tidak seperti sepuluh dan sepuluh, yakni masing-masing budak mempunyai harga yang berbeda. Jika harga budak terbunuh lebih mahal, maka jaminan tidak dialihkan. Jika harga budak pembunuh lebih mahal, maka senilai harga budak terbunuh dialihkan dari harga budak pembunuh kepada hutang budak terbunuh, dan sisanya sebagaimana barang yang digadaikan adanya. Jika kedua budak memiliki harga yang sama, budak pembunuh menjadi sebagaimana budak yang digadaikanan, dan tidak ada gunanya mengalihkan hutang.

Jika kadar kedua hutang tidak sama, dipertimbangkan: Jika harga kedua budak sama, atau harga budak terbunuh lebih banyak, maka jika budak yang digadaikan yang paling banyak nilai hutangnya adalah budak terbunuh, maka bagi orang yang menerima gadai menjadikan jaminan hutangnya pada budak yang digadaikan pembunuh. Jika budak yang digadaikan yang paling rendah nilai hutangnya adalah budak terbunuh, maka tidak ada gunanya mengalihkan hutang.

Jika budak terbunuh berharga lebih murah, dan budak terbunuh adalah budak yang digadaikan yang berhutang lebih sedikit, maka tidak ada faidah untuk mengalihkan hutang. Jika budak terbunuh mempunyai nilai hutang yang lebih besar, maka dialihkan dari budak pembunuh uang senilai harga budak terbunuh kepada hutang yang lain.

Jika kita katakan, "Jaminan berpindah", maka apakah budak pembunuh dijual dan harga penjualannya dijadikan pengganti harga budak terbunuh, atau zat budak pembunuh mengganti posisi budak terbunuh? Pada masalah ini pun ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang telah berlalu.

Cabang masalah: Masalah yang telah kita sebutkan ini termasuk bagian dari macam-macam perbedaan dua hutang (di atas), yaitu hutang yang terhitung saja. Demikian dikatakan oleh mayoritas ulama.

Jika kedua jenis hutang itu berbeda dalam masalah tetap atau tidaknya, misalnya jika salah satu dari hutang adalah pengganti apa yang diharapkan dari pengembalian barang cacat, atau mahar yang diwajibkan sebelum persetubuhan, maka yang demikian ini bukanlah masalah (pada tetapnya hutang atau tidaknya) –demikian menurut mayoritas ulama.

Diriwayatkan di dalam *Asy-Syamil* dari Abu Ishaaq Al Marwazi: Bahwa jika budak yang digadaikan pembunuh adalah budak yang

digadaikan dengan ketetapan, maka tidak ada faedah pada harta rampasan. Jika budak pembunuh adalah budak yang digadaikan dengan sebab-sebab yang lain, maka dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Demikian juga dengan pernyataan Imam Al Ghazali dalam *Al Wasiith*: Perbedaan jenis kedua hutang, sebagaimana perbedaan kadar kedua hutang, dan itu jika semakna maka menyelisi ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i dan para sahabatnya yang berkata: Maka yang demikian ini bukanlah masalah (pada tetapnya hutang atau tidaknya), sebab, jenisnya berbeda.

Saya katakan: Yang dimaksud dengan perbedaan jenis adalah jika salah satunya dinar dan lainnya dirham. Lalu keduanya diuangkan, tidak kurang dan tidak lebih antara satu dengan lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika sifat kedua hutang sama, dan kita katakan, "Jaminan tidak dapat dipindahkan", maka orang yang menerima gadai berkata, "Ia telah berbuat tindak kriminal dan saya tidak lagi mempercayainya. Jual saja, dan jadikan hasil penjualannya sebagai jaminan hutang", apakah perkataan orang yang menerima gadai diterima? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Cabang masalah: Jika budak yang digadaikan melakukan tindak kriminal terhadap budak *mukatab* tuannya, maka berpindahlah hak atas pelaku kriminal kepada budak *mukatab* jika tuannya wafat atau tidak mampu mengurusnya, dan itu sama dengan perpindahan hak dari penerima harta waris.Sebab ketiga bagi berakhirnya akad gadai: Bebasnya tanggungjawab dari semua hutang dengan melunasinya, atau dengan adanya pembebasan, atau dengan pengalihan hutang, atau pembatalan yang menghapuskan uang gadai (jaminan hutang), atau barang *salam*-nya adalah barang yang digadaikan.

Jika orang yang menerima gadai meminta zat barang sebagai ganti hutang orang yang menggadaikan kepadanya, akad gadai

berakhir, sebab hak beralih dari jaminan kepada hutang. Selanjutnya, jika zat barang hilang sebelum penyerahan, permintaan ganti batal, dan akad gadai kembali (sebagaimana semula) seperti kembalinya hutang.

Sebagian akad gadai tidak berakhir dengan pembebasan sebagiannya, sebagaimana tetapnya hak penahanan terhadap sisa uang pembayaran, dan (sebagaimana) budak *mukatab* tidak akan merdeka jika pembayaran pembebasan dirinya belum lunas. Jika orang yang menggadaikan menggadaikan dua orang budaknya dan menyerahkan salah seorang dari keduanya, maka budak yang telah diserahkan itu menjadi jaminan bagi semua hutang.

Cabang masalah: Berakhirnya akad gadai pada sebagian barang yang digadaikan dapat tergambarkan kemungkinannya dengan salah satu dari beberapa perkara ini:

Pertama: Dengan keberagaman akad, yakni dengan menggadaikan separuh budak dengan hutang sepuluh dirham, dan menggadaikan sebagiannya lainnya (dari budak tersebut) pada akad yang lain.

Kedua: Dengan beragamnya pemegang hak atas hutang, yakni dengan menggadaikan seorang budaknya dalam satu akad gadai kepada dua orang penerima gadai. Kemudian jika salah satu hutangnya bebas karena pelunasan atau pembebasan, maka dengan sistem kredit tersebut dengan sendirinya akad gadai berakhir.

Dalam satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Jika wilayah hutang kedua penerima gadai menyatu, dan dengan hilangnya harta gadai yang ada pada keduanya atau salah satu dari keduanya menjual barang yang digadaikan padanya, (dengan itu) tidak ada sesuatu pun yang berakhir dengan pembebasan dari salah satu penerima gadai. Akad gadai berakhir apabila wilayah hutangnya berbeda." Akan tetapi menurut pendapat yang *shahih,* akad gadai berakhir secara mutlak.

Ketiga: Beragamnya pihak yang berhutang, misalnya jika dua orang orang yang menggadaikan menggadaikan harta miliknya kepada seseorang. Jika salah seorang dari orang yang menggadaikan membebaskan harta gadai miliknya (dengan pelunasan atau pembebasan) maka berakhirlah akad gadai bagiannya.

Keempat: Jika dua orang mewakilkan seseorang untuk menggadaikan budak milik keduanya kepada Zaid (agar Zaid) memberi pinjaman atas nama kedua orang yang menggadaikan, lalu salah seorang dari kedua orang yang menggadaikan melunasi hutangnya. Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat madzhab Syafi'i: Mutlak, bagian hutang (yang telah melunasi hutangnya) berakhir, dan tidak ada pertimbangan kepada satunya wakil atau beragamnya. Imam Al Haramain berkata, "Dikarenakan pokok masalah adalah menyatunya atau beragamnya hutang, maka bilamana jumlah pemilik hak atas hutang atau pemilik hutang beragam, hutang pun beragam (tidak menyatu)."

Yang demikian ini berbeda dengan masalah jual dan beli. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa apakah ukuran bagi keberagaman atau satunya akad bergantung kepada kedua pelaku jual beli atau wakil? Sebab, akad gadai bukanlah sebuah akad jaminan (hutang) sehingga harus mempertimbangkan kepada ketidakadaannya perantara.

Kelima: Jika seseorang meminjam budak dari kedua tuannya untuk ia gadaikan, dan benar budak tersebut ia gadaikan. Lalu ia menunaikan separuh hutangnya (kepada pemilik budak) dengan maksud bagi keseluruhan budak tanpa menjelaskan secara terperinci bagian masing-masing pemilik budak, maka tidak ada bagian akad gadai yang berakhir.

Jika yang dimaksudkan adalah melunasi hutang dari salah satu bagian dari keduanya agar akad gadai bagian tersebut berakhir, maka tentang berakhirnya tersebut ada beberapa pendapat Imam Syafi'i.

Pendapat yang ketiga: Jika orang yang menerima gadai (penerima gadai) mengetahui bahwa budak ini milik dua orang pemilik, akad gadai berakhir, jika sebaliknya maka tidak –demikian yang diriwayatkan Al Mahaamili dan lainnya.

Imam Al Haramain berkata, "Pada masalah ini kami tidak mengetahui adanya satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Sebab, tidak berakhirnya akad gadai karena menyatunya hutang dan kedua pelaku akad tidak dibedakan dengan mengetahui atau tidak mengetahui. Adapun kesan yang lahir dari ketidaktahuan adalah tetapnya hak pilih." Kemudian dalam beberapa pokok masalah ada indakasi yang menunjukkan bahwa pendapat yang *azhhar* adalah berakhirnya akad gadai.

Saya katakan: Penulis kitab *Al Hawi* dan lainnya menjelaskan bahwa pendapat yang *azhhar* adalah berakhirnya akad gadai. *Wallaahu a'lam.*

Jika dua orang mempunyai dua orang budak dengan harga jual yang sama. Seseorang meminjam keduanya kepada keduanya untuk menggadaikannya. Ia pun menggadaikannya, lalu ia menunaikan separuh hutang untuk mengakhiri akad bagi seorang budaknya, maka pendapat yang *ashah* adalah mengabaikan kedua pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Akad gadai pada seorang budaknya berakhir, mutlak.

Jika kita berpendapat akad gadainya berakhir, dan ternyata akad gadai adalah syarat dalam sebuah jual beli, maka bagi orang yang menerima gadai hak pilih jika ia tidak mengetahui bahwa budak ini milik dua orang, menurut pendapat yang *ashah.* Ada yang mengatakan, "Pendapat yang *azhhar.*" Jika seorang meminjam budak dari dua orang dan menggadaikannya kepada dua orang, maka bagian dari setiap pemilik tergadaikan kepada dua orang penerima gadai. Jika peminjam bermaksud mengakhiri akad gadai salah satu budak dengan membayar separuh hutang masing-masing orang yang menerima

gadai, maka berdasarkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i; Jika peminjam bermaksud membebaskan separuh budak dengan melunasi hutang salah satunya, maka baginya dapat melakukannya tanpa ada yang menyelisihi.

Jika dua orang meminjam seorang budak dari seorang pemilik, dan menggadaikannya kepada seseorang, lalu salah seorang peminjam melunasi hutangnya, maka akad gadai pada separuh budak berakhir sebab pelaku akadnya tidak seorang. Demikian yang dinukilkan para ulama.

Cabang masalah: Disebutkan di dalam *At-Tahdzib*: Jika meminjam untuk digadaikan kepada seseorang, tetapi ia menggadaikannya kepada dua orang, atau sebaliknya, tidak diperbolehkan.

Sedangkan pada ilustrasi pertama, sebab tidak ada izin yang demikian.

Adapun pada ilustrasi kedua (sebaliknya), sebab jika ia menggadaikannya kepada dua orang, akad gadai pada separuhnya akan berakhir saat hutang kepada yang seorang dilunasi. Dan, jika digadaikan kepada satu orang, tidak sedikit pun dari akad gadai yang berakhir kecuali dengan melunasi semua hutang. Dan, penulis kitab *At-Tatimmah* serta ulama lainnya menukilkan diperbolehkannya pada dua sisi, dan sisi yang pertama yang *ashah*.

Keenam: Jika seseorang menggadaikan budak dengan harga seratus, kemudian orang yang menggadaikan wafat dan meninggalkan dua orang ahli waris, salah seorang dari keduanya melunasi hutang bagiannya, maka tentang apakah akad gadai bagiannya berakhir, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar:* Tidak berakhir, dan pendapat ini diperkuat oleh sekelompok ulama. Sebab, bagiannya adalah bagian dari harta peninggalan? Berdasarkan ini, pendapat yang *ashah* adalah akad gadai bagiannya berakhir. Sebab,

qaul jadid menyebutkan: Sebab, akad gadai itu bermula dari seorang (orang yang menggadaikan).

Jika debitur wafat, dan hutangnya berkaitan dengan harta peninggalannya, dan kemudian sebagian dari ahli warisnya melunasi bagian hutangnya, Imam Ar-Rafi'i berkata, "Tidak jauh untuk dikatakan bahwa berakhirnya hutang bagiannya (yang dibayarkan) dari harta peninggalannya berdasarkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i, (pendapat tersebut) berdasarkan kepada bahwa jika salah seorang ahli waris mengakui adanya hutang sedangkan ahli waris yang lain mengingkari, maka apakah bagi ahli waris yang mengakui (adanya hutang) kewajiban melunasi semua hutang dari bagiannya yang diambil dari harta peninggalannya? Maka berdasarkan ini, pendapat yang *ashah* adalah berakhirnya akad gadai. Sebab, *qaul jadid* menyebutkan: Tidak harus melunasi semua hutangnya (yang diambil) dari harta peninggalan. Kemudian, hukum tentang berakhirnya akad gadai bagiannya, akan tampak apabila permulaan hubungan bersamaan dengan permulaan beragamnya kepemilikan.

Jika kematian didahului rasa sakit, maka hubungannya sebagaimana yang telah dijelaskan atas kepemilikan ahli waris. Karena sebenarnya hutang mempunyai pengaruh yang nyata untuk menahan orang yang sakit. Maka, perkataan tentang berakhirnya akad gadai bagiannya serupa dengan ilustrasi yang telah disebutkan di atas. Dan, tidak ada perbedaan apakah hubungan hutang dengan harta peninggalan pada ilustrasi ini, tetap adanya, dengan pernyataan ahli waris atau dengan bukti. Imam Al Ghazali telah menegaskan batasannya dengan ketetapan ahli waris. Dan, ilustrasi masalah tidak membutuhkan adanya batasan ini, dan Imam Al Haramain tidak menyinggung adanya batasan ini.

Saya katakan: Perkataan Imam Ar-Rafi'i, "Kemudian, hukum tentang berakhirnya akad gadai, akan tampak pada permulaan hubungan...dan seterusnya." Perselisihan ini mutlak datang dari Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al Ghazali. Menurut pendapat yang *zhahir*:

Masalah ini berdasarkan kemutlakannya, dan ilustrasi ini tidak lebih baik dari ilustrasi yang pertama. Sebab, ilustrasi yang pertama: Tentang berakhirnya akad gadai bagian anak dari barang yang digadaikan yang digadaikan mayat. Ilustrasi kedua: Tentang berakhirnya akad gadai bagiannya dari hubungannya dengan harta peninggalan, dan tidak ada wujud tersebut pada ilustrasi kedua.

Dalam satu pendapat Imam Syafi'i dinyatakan bahwa berakhirnya hubungan hutang dengan akad gadai bagiannya, maka aktifitasnya berlaku. Dalam satu pendapat Imam Syafi'i, juga dinyatakan bahwa hubungan hutang tidak berakhir, dan men-*tasharuf*-kan bagiannya tidak berlaku jika kita melarang pen-*tasharuf*-an ahli waris terhadap harta peninggalan sebelum pelunasan hutang. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Apabila barang yang digadaikan adalah milik dua orang. Bagian salah seorang dari keduanya berakhir dengan pelunasan atau pembebasan. Jika hendak diadakan pembagian, jika dan barang yang digadaikan tersebut adalah jenis barang yang bisa dibagi dengan sukatan atau timbangan, maka bagi orang yang menggadaikan meminta orang yang menerima gadai membaginya dengan izin mitra yang menggadaikan lainnya –demikan yang tertulis di dalam ketetapan hukum *(nash)* Imam Syafi'i.

Apabila barang yang digadaikan adalah jenis barang yang tidak bisa dibagi seperti pakaian, budak. Ulama Irak berkata, "Tidak perlu menuruti perkataannya." Jika barang yang digadaikan adalah tanah dengan beberapa bagian yang berbeda seperti perumahan, ulama Irak berkata, "Hendaknya mitra orang yang menggadaikan menyetujuinya." Bagaimana dengan orang yang menerima gadai? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Bagi orang yang menerima gadai melarangnya, sebab dengan pembagian menjadikan barang yang digadaikan terpecah dan peminat berkurang. Demikianlah madzhab Ulama Irak.

Ulama lainnya menambahkan, di antaranya adalah para sahabat Al Qaffal, mereka berkata, "Diperbolehkannya pembagian, karena pada yang demikian itu terdapat hak empunya barang. Jika kita menjualnya, berarti telah menjual barang yang digadaikan dengan barang lain yang digadaikan, dan itu tidak diperbolehkan.

Mayoritas ulama memperbolehkan pembagian barang yang digadaikan pada masalah ini, dan menjadikan izin orang yang menerima gadai penguat untuk menjadikan barang gadi tersebut menjadi barang jual.Lalu, jika kita menghukumkan diperbolehkannya pembagian, maka ada satu pendapat madzhab Syafi'i: Peminta pembagian (yakni salah seorang yang menggadaikan) meminta hak rujuk kepada mitra yang menggadaikannya. Jika mitranya membantu, maka pembagian dilakukan, jika tidak, maka ia boleh membawa masalah ini kepada hakim untuk membaginya. Dalam satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan: bahwa tidak butuh kepada izin mitra pada barang-barang yang tidak bisa diuangkan (*mutamaatsilaat*). Sebab, usaha membaginya adalah sebuah bentuk pemaksaan, dan pendapat yang *shahih* adalah pendapat yang pertama.

Jika orang yang menerima gadai membagi barang yang digadaikan atas izin pemilik barang, atau atas izin hakim saat pemiliknya melarang, diperbolehkan. Jika tidak, maka tidak. Jika kita menghukumkan larangannya, dan orang yang menerima gadai rela, maka yang dipahami dari perkataan mayoritas ulama adalah sahnya (pembagian).

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Tidak sah, walaupun orang yang menerima gadai rela. Sebab, kerelaannya berpengaruh pada berakhirnya akad gadai. Tentang penjualannya, jika bukan barang yang digadaikan agar menjadi barang yang digadaikan, maka tidak diperbolehkan. Dan, ini alasan yang kuat sekali.

Saya katakan: Bukan alasan yang kuat jika kita memikirkannya, dan hukum yang ditetapkannya tidak bisa diterima.

Pendapat yang dipegang adalah pendapat para sahabat Imam Syafi'i. *Wallaahu a'lam."*

Jika dua orang yang menggadaikan menginginkan diadakan pembagian berakhir akad gadai, maka sebagimana penjelasan yang lalu. Jika satu orang yang menggadaikan barang kepada dua orang yang menerima gadai, lalu melunasi bagian dari salah satunya dan menghendaki pembagian agar bisa membedakan barang yang tersisa dari barang yang digadaikan, maka hukum tentang kerelaan orang yang bagian akad gadainya tersisa, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Bab Keempat:
Tentang Perselisihan Yang Terjadi Dalam Akad Gadai

Pertengkaran pada akad gadai terjadi pada beberapa perkara:

Perkara pertama: Seputar asal akad.

Jika orang yang menerima gadai berkata, "Anda menggadaikannya kepada saya", dan pemiliknya mengingkari, atau orang yang menerima gadai berkata, "Anda menggadaikan baju Anda kepada saya", dan orang yang menggadaikan berkata, "Tidak, tetapi budak saya", lalu orang yang menerima gadai berkata, "...dengan dua ribu", dan orang yang menggadaikan berkata, "Tidak, tetapi seribu", atau orang yang menerima gadai berkata, "Anda menggadaikan tanah dan pohon-pohon di atasnya kepada saya", dan orang yang menggadaikan berkata, "Tidak, hanya tanahnya saja", maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan dengan diikuti sumpahnya.

Jika orang yang menerima gadai berkata, "Anda menggadaikan kepada saya pohon-pohon beserta tanahnya pada hari menggadaikan tanah", lalu orang yang menggadaikan berkata, "Pohon-pohon ini atau sebagiannya belum ada (belum tumbuh) pada hari saat menggadaikan tanahnya", atau "Pepohonan ini tumbuh setelah hari berlangsungnya penggadaian", maka dipertimbangkan: Jika keberadaan pepohonan itu

pada hari saat sakad gadai adalah mustahil, maka orang yang menerima gadai berdusta, dan perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan tanpa sumpah. Jika keberadaan pepohonan itu setelah hari berlangsungnya akad gadai tanah adalah mustahil (tumbuhnya), maka orang yang menggadaikan berdusta.

Jika orang yang menggadaikan mengaku saat penyerahan bahwa ia menggadaikan tanah beserta apa yang ada di atasnya, maka pepohonannya termasuk barang yang digadaikan, dan (pada ketika itu) tidak butuh kepada sumpah orang yang menerima gadai.

Jika orang yang menggadaikan mengaku hanya menggadaikan tanah saja, atau apa-apa yang ada di atas tanah tersebut selain pohon-pohon yang diperselisihkan tersebut, dan yang ditiadakan (sebagai barang yang digadaikan) hanyalah keberadaan pepohonan, maka tidak harus hanya karena dustanya yakni mengingkari keberadaannya – pepohonan tersebut (menjadi) sebagai barang yang digadaikan, maka orang yang menggadaikan diminta untuk memberikan jawaban atas tuduhan bahwa pepohonan masuk dalam hitungan barang yang digadaikan.

Jika orang yang menggadaikan tetap bersikeras menolak keberadaan pepohonan, dengan demikian orang yang menggadaikan dianggap mundur dari pertengkaran, maka dibutuhkan adanya sumpah dari orang yang menerima gadai.

Jika orang yang menggadaikan menarik kembali pernyataannya dan kini mengaku keberadaan pepohonan tetapi mengingkari telah menggadaikannya, kita menerima pengingkaranya dan disumpah, sebab bisa jadi memang ia tidak menggadakan pepohonannya.

Jika keberadaan pepohonan pada hari penggadaian tanah adalah tidak mustahil, dan pepohonan ada setelah akad gadai tanah, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan. Jika orang yang menggadaikan bersumpah, maka pepohonan tersebut sebagaimana pepohonan yang tumbuh setelah

akad gadai berlangsung tentang hukum tebangnya dan hukum-hukum terkait lainnya, dan masalah ini telah dibahas sebelumnya.

Semua masalah di atas adalah pencabangan masalah atas tidak perlunya sumpah orang yang menggadaikan dalam mengingkari keberadaan pepohonan, dan inilah pendapat yang *shahih.*

Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, bahwa harus dengan pengingkaran yang jelas. Hukum pembenaran perkataan orang yang menggadaikan pada ilustrasi ini adalah wajib dalam masalah jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai berselisih dalam akad gadai suka rela. Jika perselisihan dimaksud terjadi akad gadai yang disyaratkan pada sebuah penjualan, maka keduanya disumpah sebagaimana sifat yang ada pada akad jual beli jika terjadi perselisihan di dalamnya.

Pasal: Jika seorang penggugat menggugat dua orang bahwa keduanya telah menggadaikan budaknya kepadanya dengan pinjaman seratus, dan keduanya telah menerima seratus tersebut, lalu keduanya mengingkari adanya akad gadai, atau mengingkari adanya akad gadai dan pinjaman, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan kedua orang tersebut dengan sumpah.

Jika salah satu dari keduanya (yang dibenarkan) mengaku, maka bagiannya tergadaikan dengan lima puluh, dan perkataan yang dibenarkan adalah perkataan yang didustakan pada bagiannya dengan sumpahnya. Jika yang dibenarkan bersaksi untuk penggugat atas yang didustakan, maka kesaksiannya diterima. Jika ada orang lain bersaksi bersamanya, dan penggugat bersumpah, akad gadai berlaku pada keseluruhan. Jika masing-masing dari dua orang tersebut berkata bahwa ia tidak menggadaikan bagiannya, (tetapi) mitranya yang menggadaikan dan membenarkan, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i." Pendapat pertama: Kesaksiannya tidak diterima. Sebab, masing-masing mereka menduga mitranya pendusta

dan berbuat zhalim terhadapnya dengan pengingkarannya. Lalu mitra yang ingkar menolak kesaksian saksi, maka kesaksiannya tidak diterima. Pendapat yang *ashah:* Kesaksiannya diterima, dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Sebab, bisa jadi ia lupa. Jika keduanya sengaja, kedustaan yang seorang tidak menjadikannya fasik.

Oleh karena itu: Jika dua orang berseteru tentang sesuatu, dan keduanya bersaksi atas kejadiannya, kesaksian keduanya diterima walaupun salah seorang dari keduanya mendustai adanya perseteruan (di antara keduanya). Berdasarkan pendapat ini, jika setiap dari keduanya disumpah, atau ada saksi lain, akad gadai berlaku pada keseluruhan. Ibnu Al Qaththaan berkata, "Kesaksian pertama diterima, dan tidak dengan kesaksian kedua, sebab, kesaksian kedua datang sebagai musuh."

Cabang masalah: Jika dua orang penggugat menggugat seseorang bahwa dia telah menggadaikan budaknya kepada keduanya dan telah menyerahkannya kepada keduanya, maka jika dia membenarkan keduanya atau mendustakan keduanya, hukumnya jelas. Jika salah seorang dari keduanya membenarkan, maka separuh budak tergadaikan padanya, dan orang yang menerima gadai yang lainnya disumpah.

Apakah kesaksian yang dibenarkan terhadap yang didustakan dapat diterima? Ibnu Kajj berkata, "Ya." Ulama lainnya berkata, "Tidak."

Imam Ar-Rafi'i dan Imam Al Ghazali meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan atas bahwa kedua mitra yang menggadaikan jika keduanya mengaku berhak atau kepemilikan pada keduanya dengan menjual budak tersebut atau aktifitas lainnya, dan orang yang menggadaikan membenarkan salah satu dari keduanya, apakah kesewenang-wenangan terhadap separuh budak diterima? Apakah separuh lainnya menyertainya? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Jika kita katakan, "Ya", kesewenag-wenangan diterima." Jika, "Tidak", maka tidak. Sebab, hal (penerimaan) tersebut melahirkan tuduhan negatif. Al Baghawi berkata, "Jika yang diingkari hanya gadai (jaminan hutang), diterima. Jika yang diingkari adalah jaminan hutang dan hutang, maka pada saat demikian dibedakan antara pengakuan keduanya seputar harta waris dan lainnya. Fatwa adalah, diterimanya kesewenang-wenangan bilamana situasi tidak menghendaki adanya serikat. Jika menghendaki adanya serikat, maka tidak diterima, sebab, hal demikian itu mencurigakan.

Cabang masalah di atas sesuai dengan ketetapan hukum *(nash)*: Jika Zaid dan Amru mengaku menggadaikan budak yang mereka miliki secara serikat kepada kedua anak Bakar dengan 100. Salah seorang dari kedua tergugat (yakni anak Bakar) membenarkan pengakuan Zaid dan Amru, pengakuan keduanya dibenarkan. Maka bagi yang membenarkan memberikan kepada masing-masing Zaid dan Amru ¼ dari seratus, dan separuh dari masing-masing bagian budak yang digadaikan milik Zaid dan Amru tergadaikan kepadanya.

Jika salah seorang anak dari kedua anak Bakar membenarkan Zaid, dan anak Bakar satunya membenarkan Amru. Maka tetaplah adanya separuh budak telah tergadaikan. Jadi masing-masing dari tergugat memegang ¼ budak Zaid dan Amru dengan memberikan ¼ dari seratus kepada masing-masing dari keduanya. Jika salah seorang dari kedua anak Bakar menjadi saksi bagi saudaranya, maka kesaksiannya diterima.

Jika salah seorang dari kedua tergugat menjadi saksi bagi lainnya, maka sebagaimana yang telah kami jelaskan pada ilustrasi kedua.

Cabang masalah: Tertulis dalam *Al Mukhtashar*, "Jika ada dua orang laki-laki membuat pengakuan terhadap seseorang. Setiap mereka berkata, "Anda menggadaikan budak Anda kepada saya dan Anda telah menyerahkannya kepada saya." Jika tergugat menolak

tuduhan keduanya, maka perkataan miliknya, dan dia bersumpah untuk masing-masing mereka."

Jika tergugat menolak perkataan salah seorang dari mereka, dan membenarkan perkataan kawannya, keputusan gadai diberikan kepada yang dibenarkan tuduhannya. Apakah tergugat mesti bersumpah untuk yang didustakan? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya: Tidak. Jika kita katakan, "Ya, disumpah", dan tergugat mundur, maka yang didustakan bersumpah dengan sumpah pengembalian. (Jika sudah demikian) Catatan apa yang didapat dari cara jawaban ini? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Keputusan gadai diberikan kepada yang didustakan, dan keputusan kepada yang pertama (yang dibenarkan) dibatalkan. Tetapi, pendapat yang *ashah:* Yang didustakan mengambil uang dari harga budak kepada pemegang budak agar menjadi jaminan hutang di sisinya.

Jika tergugat membenarkan keduanya, maka dipertimbangkan: Jika keduanya tidak membuat pengakuan siapa yang terdahulu, atau masing-masing mereka mengaku akan itu, dan tergugat berkata, "Saya tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu", dan keduanya membenarkan pernyataan tergugat, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat pertama, dibagi kepada keduanya. Sebagaimana jika dua orang memperebutkan sesuatu yang berada di tangan orang ketiga, dan orang ketiga tidak memilih antara keduanya. Pendapat yang *ashah:* Memutuskan bahwa akad batal. Sebagaimana jika dua orang wali menikahkan dan tidak diketahui siapa yang terlebih dahulu.

Jika setiap mereka mengaku dialah yang terlebih dahulu, dan orang yang menggadaikan lebih mengetahui siapa yang benar, maka perkataan miliknya dengan sumpah.

Jika orang yang menggadaikan mundur, sumpah dikembalikan kepada keduanya. Jika salah seorang dari keduanya bersumpah,

keputusan untuknya. Jika keduanya bersumpah, atau mundur, mak jalan tertutup untuk mengetahui siapa yang terebih dahulu, dan kembali kepada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Jika orang yang menggadaikan membenarkan salah seorang dari keduanya dan mendustakan lainnya, keputusan diberikan kepada yang dibenarkan. Apakah yang didustakan disumpah? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang telah lalu.

Jika kita katakan, "Tujuannya adalah kepada yang dibenarkan", itu jika budak tidak berada di tangan yang didustakan. Jika budak berada di tangan yang didustakan, maka dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat pertama, diputuskan untuk yang memegang budak. Pendapat yang *azhhar,* yang dibenarkan lebih didahulukan. Sebab, keberadaan budak di tangan tidak membuktikan akad gadai miliknya.

Jika budak berada di tangan keduanya, maka yang dibenarkan didahulukan pada separuh yang ada padanya. Tentang separuh yang lain, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Barometernya pada semua ilustrasi adalah siapa yang terlebih dahulu menerima budak, bukan siapa yang terlebih dahulu melaksanakan akad. Bahkan jika yang ini mengaku ia yang melakukan akad terlebih dahulu, dan yang itu mengaku ia memegang gadai terlebih dahulu, yang dikedepankan adalah yang kedua.

Saya katakan: Jika tergugat berkata, "Saya menggadaikannya kepada salah seorang dari Anda berdua, dan saya lupa kepada siapa", maka tergugat disumpah bahwa dia benar-benar tidak menegetahui. Jika tergugat mundur (tidak mau bersumpah), sumpah dikembalikan kepada keduanya. Jika keduanya bersumpah, atau mundur, maka akadnya batal menurut pendapat madzhab Syafi'i sesuai yang diputuskan oleh mayoritas ulama dari berbagai pendapat madzhab Syafi'i, dan pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i dan lainnya dari para sahabat Imam Syafi'i. Diriwayatkan satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, bahwa akad gadai tidak batal dengan

sendirinya, tetapi batal atas keputusan. Pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *Al Wasith,* dan ini pendapat yang aneh dan lemah. Jika orang yang menggadaikan bersumpah bahwa ia tidak mengetahui, keduanya bersumpah menurut pendapat yang *shahih,* sama seandainya orang yang menggadaikan mundur. Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, bahwa Perseteruan berakhir. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Jika seseorang menyerahkan sebuah barang kepada seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mengirimkan barang tersebut kepada orang lain untuk mendapat hutang darinya dan akan diserahkan kepada yang menyerahkan dan orang tersebut menggadaikan barang tersebut, lalu laki-laki itu melakukannya, kemudian terjadi perselisihan antara yang mengirim dan yang menerima kiriman, lalu penerima kiriman berkata, "Saya pinjamkan seratus", dan dia menggadaikannya dengan harga tersebut, lalu pengirm berkata, "Saya hanya mengizinkan dalam lima puluh", maka dipertimbangkan: Jika utusan pengirim membenarkan, maka penerima kiriman menjadi tergugat dengan izin pengirim. Bagi orang utusan hak mengambil uang pinjaman tersebut. Sedangkan perkataan milik pengirim dan penerima kiriman dalam hal peniadaan tuduhan.

Jika penerima kiriman membenarkan pengakuan pengirim, maka perkataan yang diterima tentang peniadaan penambahan adalah perkataan pengirim, dan tidak ada hak rujuk bagi penerima kiriman kepada orang utusan atas penambahan jika penerima kiriman membenarkan bahwa utusan telah menyerahkan uang pinjaman kepada pengirim. Sebab, jika demikian, dengan dugaannya tersebut utusan adalah orang yang terzhalimi. Jika penerima kiriman tidak mempercayai utusan, baginya hak rujuk kepadanya.

Demikianlah yang disebutkan ulama, dan pendapat ini menimbulkan pertanyaan sebagai sangkalan. Dan, semestinya penerima kiriman meminta hak rujuk kepada utusan walaupun ia membenarkan utusan telah menyerahkanya kepada pengirim.

Perkara kedua: Seputar serah terima.

Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai bertengkar seputar barang yang digadaikan, jika pada saat pertengkaran berlangsung barang yang digadaikan ada di tangan orang yang menggadaikan, maka perkataan milik orang yang menggadaikan dengan sumpahnya. Jika berada di tangan orang yang menerima gadai, dan berkata, "Saya memegang barang yang digadaikan", dan orang yang menggadaikan mengingkarinya, dan berkata, "Anda merampasnya", maka perkataan milik orang yang menggadaikan, menurut pendapat yang *shahih.* Ada yang mengatakan, "Perkataan milik orang yang menerima gadai. Pendapat ini aneh dan lemah.

Jika orang yang menggadaikan berkata, "Bahkan Anda memegangnya dengan cara lain yang diizinkan, misalnya dengan perkataan orang yang menggadaikan, "Saya menitipkannya kepada Anda", atau, "Saya meminjamkannya", atau, "Saya menyewakannya", atau, "Saya menyewakannya untuk Fulan, oleh karena itu saya menyewakannya kepada Anda untuk kemuidan Anda menyewakannya kepada Fulan", maka apakah perkataan milik orang yang menerima gadai, sebab keduanya sepakat atas serah terima dengan izin, atau milik orang yang menggadaikan, sebab asalnya adalah tidak adanya pengakuan? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah:* Pendapat kedua, dan itu sesuai dengan yang tertera di dalam *ketetapan hukum (nash)* Imam Syafi'i. Perincian seperti ini berlaku pada masalah jika pembeli dan penjual berselisih, yang mana penjual memiliki hak menahan. Tetapi ternyata didapati barang ada di tangan pembeli, lalu penjual mengaku ia meminjamkannya kepada pembeli, atau menitipkannya. Tetapi, yang *ashah* di sini adalah tangan yang memegang, sebab, memegang barang adalah pertanda kuatnya kepemilikan. Dan, ini pun dipecah kembali dalam pencabangan masalah bahwa hak orang yang menggadaikan berupa menahan barang tidak sirna dengan pinjaman dan penitipan, dan tentang ini sebagaimana perselisihan yang lalu.

Jika orang yang menggadaikan membenarkan bahwa ia mengizinkan orang yang menerima gadai memegang barang yang digadaikan atas dasar akad gadai, tetapi orang yang menggadaikan berkata, "Saya menarik kembali izin saya sebelum Anda memegangnya." Maka perkataan milik orang yang menerima gadai tentang tidak adanya hak rujuk. Sebab, aslinya adalah tidak adanya hak rujuk.

Jika orang yang menggadaikan berkata, "Ia belum menerimanya", dan orang yang menerima gadai berkata, "Saya telah menerimanya." Di tangan siapa barang yang digadaikan pada saat itu maka perkataan yang diterima adalah perkataannya sesuai dengan kesepakatan para sahabat Imam Syafi'i. Kedua *ketetapan hukum (nash)* yang berbeda ini mereka tegaskan dalam *Al Umm.*

Cabang masalah: Pernyataan orang yang menggadaikan bahwa dia telah menyerahkan barang yang digadaikan, pernyataannya lazim diterima, tetapi dengan syarat adanya kemungkinan. Sehingga jika orang yang menggadaikan berkata, "Hari ini saya telah menggadaikan rumah saya di Syam kepadanya dan saya telah menyerahkannya kepadanya", dan keduanya berada di Mekkah: Pernyataannya sia-sia. Jika orang yang menggadaikan menunjukkan bukti atas pernyataannya bahwa ia telah menyerahkan barang yang digadaikan pada kasus adanya kemungkinan, dan setelah itu ia berkata, "Pernyataan saya tidak sungguh-sungguh", dan orang-orang memintanya agar dia menyumpah orang yang menerima gadai, maka dipertimbangkan: Jika dalam pernyataannya tersebut dia menyebutkan sebuah takwil, misalnya dengan berkata, "Saya telah menyerahkannya tetapi sebatas perkataan saja, dan saya menyangka hal itu cukup", atau, "Wakil saya berkata bahwa saya telah menulis surat memerintahkannya untuk menyerahkan dan ternyata surat tersebut palsu", atau berkata, "Saya telah membuat surat persaksian di dalam surat perjanjian sebelum serah terima", maka orang yang menggadaikan hendaknya bersumpah.

Jika dalam pernyataannya orang yang menggadaikan tidak menyebutkan tafsiran, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* menurut ulama Irak: Orang yang menggadaikan diminta agar menyumpah orang yang menerima gadai, dan pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Khairan dan ulama lainnya, dan pendapat ini sesuai dengan zhahir *ketetapan hukum (nash)* Imam Syafi'i. Pendapat yang *ashah* menurut ulama Murawazah adalah tidak diminta bersumpah. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Ishaq.

Saya katakan: Pendapat ulama Irak lebih dipahami dan *ashah. Wallaahu a'lam.*

Dalam *Al Wasith* diriwayatkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa orang yang menggadaikan tidak meminta agar orang yang menerima gadai bersumpah secara mutlak (walaupun dia menyebutkan pernyataannya dengan tafsiran). Pendapat ini asing dan lemah serta menyelisihi pendapat para sahabat Imam Syafi'i.

Jika orang yang menggadaikan tidak menunjukan bukti atas pernyataannya, tetapi menyatakannya di meja peradilan saat tuduhan menerpanya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Al Qaffal berkata, "Orang yang menggadaikan tidak meminta orang yang menerima gadai bersumpah walaupun orang yang menggadaikan menyebutkan pernyataannya dengan sumpah. Sebab, hal demikian itu tidak cukup untuk menguatkannya di hadapan hakim kecuali dengan bukti yang nyata. Ulama lain berkata, "Tidak ada bedanya, sebab kemungkinannya menyeluruh."

Jika seseorang bersaksi tentang adanya penerimaan, maka dia tidak perlu disumpah, bagaimana pun keadaannya. Begitu juga orang-orang bersaksi akan pernyataannya, dan dia berkata, "Saya tidak pernah mengeluarkan pernyataan", sebab, kata-katanya yang terakhirnya mendustakan para saksi.

Cabang masalah: Jika akad gadai adalah syarat dalam sebuah jual beli, dan pembeli berkata, "Saya telah menyerahkannya, lalu barang yang digadaikan itu hilang, dan Anda tidak mempunyai hak pilih dalam jual beli itu." Dengan itu pembeli berdalil dalam pernyataannya bahwa ia telah melakukan serah terima barang yang digadaikan. Kini orang yang menerima gadai bermaksud menyumpahnya, dan itu sama dengan yang telah kami jelaskan dalam masalah pernyataan orang yang menggadaikan dan orang yang menggadaikan meminta orang yang menerima gadai agar bersumpah.

Dari contoh kasus di atas diqiyaskan jika orang yang menggadaikan menunjukkan bukti dengan pernyataannya bahwa ia telah menyerahkan untuk Zaid seribu, dan ia berkata, "Saya memberi pernyataan dan bersaksi agar ia meminjami saya, tapi ia tidak meminjami saya." Demikian juga dengan contoh-contoh lainnya.

Perkara ketiga: Tindak pidana, dan itu ada dua jenis.

Jenis pertama: Jika seseorang melakukan tindak pidana terhadap budak yang digadaikan, lalu ada orang lain yang memberikan pernyataan bahwa dialah pelakunya, maka jika kedua pelaku akad menerima pernyataannya, atau menolaknya, berarti hukumnya jelas. Jika orang yang menggadaikan saja yang menerima pernyataannya, maka dia bisa meminta ganti rugi dari orang tersebut dan cukuplah itu baginya, dan tidak ada hak bagi orang yang menerima gadai untuk menjadikan ganti rugi tersebut jaminan. Jika orang yang menerima gadai saja yang menerima pernyataan pelaku tindak pidana tersebut, maka ia bisa meminta ganti ruginya dan menjadikan ganti rugi itu sebagai barang yang digadaikan. Jika orang yang menggadaikan melunasi hutangnya dengan cara yang lain, atau orang yang menerima gadai membebaskannnya dari tanggungjawab hutang, maka pendapat yang *ashah:* Orang yang menerima gadai mengembalikan ganti rugi kepada pelaku pernyataan. Pendapat kedua: Menyerahkan harta ganti rugi ke kas keuangan negara, harta tersebut dihitung sebagai harta hilang yang tidak ada pengakunya.

Jenis kedua: Tindak kriminal yang dilakukan oleh budak yang digadaikan, dan perselisihan seputar perbuatan tindak pidananya kadang-kadang terjadi setelah berlangsungnya akad gadai dan sebelumnya.

Keadaan pertama, jika terjadi setelah akad gadai: Maka jika orang yang menerima gadai menyatkan bahwa budak yang digadaikan melakukan tindak kriminal, apakah budak menyetujuinya atau tidak, maka perkataan milik orang yang menggadaikan dengan sumpahnya. Jika budak pelaku tindak kriminal dijual dalam kasus hutang, tidak harus bagi orang yang menggadaikan menyerahkan uang penjualan kepada orang yang menerima gadai hanya dengan pernyataannya yang lalu.

Jika orang yang menggadaikan mengeluarkan pernyataannya bahwa budak yang digadaikan melakukan tindak kriminal, dan orang yang menerima gadai mengingkarinya, maka perkataan milik orang yang menerima gadai. Dan, jika budak dijual dalam kasus hutang, maka orang yang dikuatkan dengan pernyataan tersebut tidak mempunyai kewajiban apa pun kepada orang yang menggadaikan. Ibnu Kajj meriwayatkan satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Pernyataan orang yang menggadaikan diterima, dan budak dijual dalam kasus tindak kriminal, orang yang menggadaikan dipaksa untuk membayar hutangnya kepada orang yang menerima gadai.

Keadaan kedua: Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai berselisih seputar tindak kriminal budak yang digadai sebelum berlangsungnya akad gadai, lalu orang yang menggadaikan mengeluarkan pernyataan bahwa budak yang digadai telah menghilangkan sejumlah uang, atau melakukan tindak kriminal yang mewajibkan ganti rugi; jika orang yang menggadaikan tidak menjelaskan objek tindak pidana, atau menjelaskan dan orang yang menerima gadai tidak mempercayainya atau objek tindak pidana tidak mengaku, maka akad gadai berlaku sebagaimana keadaan semula. Jika orang yang menggadaikan menjelaskan objek tindak pidana atau objek

tindak pidana mengaku, dipertimbangkan. Jika orang yang menerima gadai membenarkan, maka budak dijual dalam kasus tindak pidana, dan orang yang menerima gadai mempunyai hak pilih manakala akad gadai adalah syarat dalam sebuah jual beli. Jika orang yang menerima gadai mendustainya, maka dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar:* Perkataan orang yang menggadaikan tidak dapat diterima, demi untuk menjaga hak orang yang menerima gadai. Pendapat kedua: Perkataan orang yang menggadaikan diterima, sebab, dia pemiliknya.

Dua pendapat Imam Syafi'i di atas berlaku pula terhadap kasus jika budak yang digadai berkata, "Saya merampasnya", atau, "Saya membelinya dalam akad yang tidak sah", atau, "Saya menjualnya", atau, "Saya menghibahkannya", atau, "Saya menyerahkannya", atau, "Saya memerdekakannya." Pada kasus pemerdekaan tidak dibutuhkan kepada pembenaran budak dan pengakuannya, berbeda dengan orang yang dinyatakan pada ilustrasi-ilustrasi pada kasus-kasus yang lain.

Pada kasus pernyataan tentang kemerdekaan budak ada pendapat Imam Syafi'i yang ketiga: Jika yang memerdekakan adalah orang yang mampu, pemerdekaan berlaku. Jika sebaliknya, maka tidak, seperti pemerdekaan. Imam Ar-Rafi'i menukilkan pendapat yang ketiga ini pada semua ilustrasi ini.

Jika kita katakan, "Pernyataan orang yang menggadaikan tidak diterima", maka perkataan pada masalah tetapnya akad gadai menjadi milik orang yang menerima gadai dengan sumpahnya, dan ia disumpah atas ketidaktahuannya terhadap terjadinya tindak pidana. Jika orang yang menerima gadai bersumpah dan akad gadai terus, apakah orang yang menggadaikan dipaksa untuk membayar hutang ganti rugi kepada objek tindak pidana? dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Para Imam berkata, "Pendapat yang *azhhar* adalah bahwa orang yang menggadaikan dipaksa membayar hutang, sama sebagaimana ketika pernyataannya diterima. Sebab, orang yang menggadaikan telah menghalangi hak objek tindak pidana.

Kedua pendapat Imam Syafi'i ini sebagaimana kedua pendapat Imam Syafi'i pada kasus orang yang menggadaikan mengeluarkan pernyataan bahwa rumah digadaikan kepada Zaid, lalu kepada 'Amr, apakah orang yang menggadaikan diharuskan membayar hutangnya kepada 'Amr? Kedua pendapat Imam Syafi'i disebandingkan dengan dua pendapat menurut Imam Syafi'i dalam pelunasan hutang, sebab, dengan ikrarnya yang pertama telah menghalangi hak Amru dengan hak Zaid.

Jika kita katakan, "Orang yang menggadaikan dituntut untuk membayar hutang, hutang bisa diminta seketika itu juga jika orang yang menggadaikan orang mampu. Jika orang yang menggadaikan tidak mampu, maka menunggu hingga memiliki kemampuan.

Apa yang harus dibayarkan kepada objek tindak pidana? Dua pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat madzhab pertama, didasarkan kepada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar,* harga terendah dari harga budak pelaku tindak pidana, dan ganti rugi tindak pidana. Pendapat kedua, dikenakan ganti rugi sebanyak-banyaknya. Pendapat madzhab kedua itulah madzhab Syafi'i, dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama: Dibayar dengan harga terendah, mutlak, sebagaimana pada kasus ibu anaknya, sebab, tidak mungkin menjual ibu anak tersebut, berbeda dengan budak (biasa).

Jika kita katakan, "Orang yang menggadaikan tidak diharuskan membayar hutang", maka jika budak dijual dalam kasus hutang, orang yang menggadaikan tidak berhak apa pun dari hasil penjualan tersebut. Tetapi, jika orang yang menggadaikan memiliki akad gadainya, harus baginya membayar hutang dalam kasus tindak pidana. Demikian juga jika akad gadainya berakhir.

Semua hukum ini terjadi pada masalah jika orang yang menerima gadai bersumpah. Jika orang yang menerima gadai mundur, maka kepada siapa sumpah dikembalikan? dua pendapat menurut

Imam Syafi'i, dan ada yang mengatakan, dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang pertama: Dikembalikan kepada orang yang menggadaikan. Sebab, ia adalah pemilik budak. Dan, perseteruan terjadi antaranya dengan orang yang menerima gadai. Pendapat yang *azhhar:* Dikembalikan kepada objek tindak pidana. Sebab, hak miliknya, dan orang yang menggadaikan tidak bisa mengaku hak apa pun bagi dirinya sendiri. Dan, jika objek tindak pidana bersumpah, budak pelaku tindak kriminal dijual dalam kasus tindak pidana. Dan, orang yang menerima gadai tidak mempunyai hak pilih dalam membatalkan akad jual beli yang mensyaratkan adanya akad gadai. Sebab, hak pilihnya hilang setelah ia mundur.

Selanjutnya jika kewajiban yang harus dibayar menggunung, keseluruhan budak dijual. Jika tidak, maka sejumlah kewajiban ganti rugi. Lalu apakah sisa dari pembayaran terhitung sebagai barang yang digadaikan? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah:* Tidak, sebab, sumpah yang terhasikan dari hasil pengembalian sama dengan bukti penjelas, atau sama dengan ikrar bahwa budak yang digadaikan adalah pelaku tindak kriminal pada tahap permulaan, maka tidak sah menggadaikan sebagian darinya.

Jika sumpah kita kembalikan kepada orang yang menggadaikan, dan ia mundur, maka apakah dikembalikan kepada objek tindak pidana? dua pendapat menurut Imam Syafi'i, dan ada yang mengatakan, dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Ya, sebab, itu adalah haknya. Pendapat yang *ashah:* Tidak. Sebab, sumpah tidak dapat dikembalikan untuk kedua kalinya. Berdasarkan pendapat ini, mundurnya orang yang menggadaikan sama dengan sumpahnya orang yang menerima gadai pada kasus tetapnya akad gadai. Lalu, apakah orang yang menggadaikan diharuskan membayar hutang ganti rugi kepada objek

tindak pidana? Pada kasus ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Dan, jika sumpah kita kembalikan kepada objek tindak pidana dan ia mundur, Syaikh Abu Muhammad berkata, "Pengakuannya tidak diakui, dan perseteruan berakhir." Dan, ulama Irak menolak masalah sumpah dikembalikan kepada orang yang menggadaikan dari objek tindak pidana, perselisihan yang tersebutkan menyatakan sebaliknya.

Jika sumpah tidak bisa dikembalikan kepada orang yang menggadaikan, maka orang yang menggadaikan tidak diharuskan membayar hutang ganti rugi kepada objek tindak pidana, (tentang ini) ada satu pendapat Imam Syafi'i, dan dengan mundurnya objek tindak pidana pelunasan selesai.

Inilah pencabangan masalah secara keseluruhannya atas salah satu dari dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada asli masalah, yakni tidak diterimanya pernyataan (ikrar) orang yang menggadaikan.

Jika kita katakan, "Pernyataannya diterima", apakah orang yang menggadaikan disumpah, atau pernyataannya diterima tanpa sumpah? dua pendapat menurut Imam Syafi'i atau dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Tidak disumpah, sebab, sumpah teguran dilakukan agar pendusta kembali kepada kejujurannya. Dan, pada kasus ini rujuknya tidak diterima. Pendapat yang *ashah* menurut Syaikh Abu Hamid dan orang-orang yang sepakat dengannya: Orang yang menggadaikan disumpah demi menjaga hak orang yang menerima gadai atau dengan kata lainnya harus disumpah, sama saja apakah orang yang menggadaikan disumpah atau tidak, tetap saja budak pelaku tindak kriminal dijual dalam kasus tindak pidana secara keseluruhan atau sebagiannya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Dan, bagi orang yang menerima gadai hak pilih untuk membatalkan jual beli.

Jika orang yang menggadaikan mundur, orang yang menerima gadai disumpah. Sebab, ketika kita meminta orang yang menggadaikan bersumpah itu demi haknya sendiri. Adapun tentang

faedah disumpahnya orang yang menggadaikan, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang diriwayat Ash-Shaidalaani dan lainnya. Pendapat yang *azhhar:* Faedahnya adalah, takdir akad gadai pada budak berdasarkan qiyas pada masalah pertengkaran. Pendapat kedua: Faedahnya, agar orang yang menggadaikan membayar harga budak, agar hasil pembayaran tersebut menggantikan budak sebagai barang yang digadaikan. Dan, budak dijual dalam kasus tindak pidana dengan adanya pengakuan orang yang menggadaikan.

Jika kita memilih pendapat pertama dengan faedahnya, apakah orang yang menggadaikan diharuskan membayar hutang kepada sosok yang dikuatkan dengan pernyataannya, sebab dengan pengunduran diri orang yang menggadaikan telah menghalangi sosok tersebut dengan haknya? Pada kasus ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i sebagaimana yang lalu.

Jika kita memilih pendapat kedua dengan faedahnya, maka apakah orang yang menerima gadai mempunyai hak pilih untuk membatalkan jual beli? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Ya, sebab zat benda yang disyaratkan kini tiada. Kedua: Tidak, sebab, jaminan didapatkan dengan adanya harga.

Jika orang yang menerima gadai mundur, budak dijual dalam kasus tindak pidana dan tidak ada baginya hak pilih membatalkan jual beli, dan tidak ada keharusan bagi orang yang menggadaikan untuk membayar hutang. Dan, semua pembicaraan panjang lebar di atas terjadi berdasarkan bahwa tidak sah menggadaikan budak pelaku tindak kriminal. Jika pun kita anggap *shahih,* maka ada yang mengatakan, "Pernyataan orang yang menggadaikan diterima , mutlak dan orang yang menggadaikan diharuskan membayar hutang ganti rugi objek tindak pidana, dan akad gadai terus berlanjut.

Ulama lainnya berkata, "Menolak kedua dua pendapat menurut Imam Syafi'i tersebut." Dan, alasan larangan berjalan dengan dua

pendapat menurut Imam Syafi'i tersebut adalah, masalah dengan sendirinya selesai dengan tetap berlanjutnya akad gadai. Sebab, objek tindak pidana akan menjual budak yang digadaikan kalau orang yang menggadaikan tidak mampu membayar kewajibannya.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan membuat pernyataan bahwa dia telah memerdekakan budak yang digadaikan, dan kita katakan, "Tidak diterima", maka pendapat madzhab Syafi'i yang sesuai dengan *ketetapan hukum (nash)* Imam Syafi'i: bahwa orang yang menggadaikan sedang hendak memerdekakan, sebagaimana menciptakan kemerdekaan. Dalam kasus ini ada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Sebab, siapa yang memiliki hak menciptakan sebuah perkara, maka pernyataannya diterima. Imam Ar-Rafi'i meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i tentang berlakunya pemerdekaan, dan pada saat bersamaan kita katakan, "Penciptaan berlaku."

Cabang masalah: Diperbolehkan menggadaikan budak perempuan yang telah disetubuhi, dan tidak dilarang melakukan berbagai aktifitas berkaitan dengan budak perempuan tersebut. Sebab, kehamilannya masih dalam tataran mungkin.

Jika orang yang menggadaikan menggadaikan budak wanitanya, lalu budaknya tersebut melahirkan anak, dan apabila waktu kelahiran di bawah masa enam bulan dari setelah persetubuhan, atau lebih dari empat tahun, maka akad gadai sebagaimana semula. Dan, anak yang dilahirkan itu budak miliknya. Sebab, kelahiran tersebut tidak berkaitan dengan persetubuhan orang yang menggadaikan.

Apabila di atas enam bulan sampai empat tahun dari persetubuhan, dan orang yang menggadaikan berkata, "Anak ini hasil dari saya. Saya menyetubuhinya sebelum akad gadai berlangsung." Jika orang yang menerima gadai menerima pengakuannya, atau orang yang menggadaikan menunjukkan buktinya, maka budak perempuan yang digadaikan tersebut adalah ibu anaknya. Dan, akad gadai itu

batal, dan orang yang menerima gadai berhak membatalkan jual beli yang mensyaratkan adanya akad gadai.

Jika orang yang menerima gadai menolak pengakuan orang yang menggadaikan, dan orang yang menggadaikan tidak mempunyai bukti, maka tentang diterimanya pernyataan orang yang menggadaikan untuk menetapkan keberadaan anak, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, sebagimana ikrar orang yang menggadaikan dalam memerdekakan budak dan semisalnya, maka pencabangan masalah sebagaimana yang lalu.

Bagaimana pun keadaannya, bayi lahir dalam keadaan merdeka dan itu dihasilkan dengan keturunan Bapaknya pada saat kemungkinan. Jika tidak melahirkan pada saat yang diperkirakan, dan orang yang menggadaikan menduga budak perempuan telah melahirkan sebelum akad gadai. Tentang ini sebagaimana detail penjelasan dan perselisihan yang lalu. Jika kita katakan, "Objek tindak pidana disumpah", maka budak perempuan yang melahirkan juga disumpah, karena keadaannya sebagaimana keadaan objek tindak pidana. Sedangkan pada kasus pemerdekaan budak, maka budak itu disumpah.

Saya katakan: Jika orang yang menggadaikan menyatakan bahwa ia meminta budak perempuan melahirkan setelah berlangsungnya akad gadai, maka jika permintaan melairkan tersebut tidak berlaku: Pernyataannya tidak diterima. Jika sebaliknya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana yang lalu pada kasus pernyataannya dengan pemerdekaan. Pendapat yang *ashah:* Pernyataannya diterima. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika penjual menjual seorang budak dan setelah itu mengeluarkan pernyataan bahwa dia (mendapatkannya) dengan merampas, atau telah menjualnya, atau dari pembelian yang tidak sah: Pernyataannya tidak diterima. Sebab, pernyataannya dikeluarkan terhadap kepemilikan orang lain. Jelaslah, hal seperti ini

tertolak adanya. Berbeda dengan pernyataan orang yang menggadaikan, sebab ia menyatakannya terhadap kepemilikannya.

Ada yang mengatakan, "Mengenyampingkan perselisihan." Madzhab Syafi'i memutuskan pendapat yang pertama. Berdasarkan pendapat ini, yang dimenangkan adalah perkataan pembeli. Jika pembeli mundur, apakah sumpah dikembalikan kepada penggugat atau kepada penjual yang menelurkan pernyataan? dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Jika seseorang menyewakan budaknya, lalu berkata, "Saya menjualnya", atau, "Menyewakannya", atau, "Memerdekakannya", maka sebagaimana perselisihan yang lalu pada masalah akad gadai, sebagaimana tetapnya akad gadai. Jika menjadikan budaknya *mukatab*, lalu berikrar yang mana diketahui tidak sah perbuatannya menjadikan budak tersebut *mukatab*. Ibnu Kajj berkata, "Pada kasus ini ada perselisihan." Syaikh Abu Hamid menegaskan bahwa ikrarnya tidak diterima. Sebab hal menjadikan budaknya budak *mukatab* sama seakan menghilangkan kepemilikannya terhadap budak.

Perkara keempat: Hal-hal yang menyebabkan akad gadai berakhir.

Jika orang yang menerima gadai memberi izin untuk menjual barang yang digadaikan, dan orang yang menggadaikan menjualnya, lalu orang yang menerima gadai menarik kembali izinnya, dan keduanya berselisih. Jika orang yang menerima gadai berkata, "Saya menarik kembali izin saya sebelum penjualan", maka perbuatanya tidak sah. Akad gadai berlaku sebagaimana semula. Dan, orang yang menggadaikan berkata, "Tidak, tetapi Anda menarik kembali izin Anda setelah penjualan", maka perkataan milik orang yang menerima gadai, menurut pendapat yang *ashah* dari mayoritas ulama. Ada yang mengatakan, "Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan." Disebutkan di dalam *At-Tahdzib*: Jika orang yang menggadaikan berkata terlebih dahulu, "Saya menjualnya dengan izin

Anda", dan orang yang menerima gadai berkata, "Saya menarik kembali izin saya sebelum penjualan", maka perkataan dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan.

Jika orang yang menerima gadai berkata, "Saya menarik kembali izin saya", dan orang yang menggadaikan berkata, "Saya telah menjualnya sebelum Anda menarik kembali izin Anda", maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai. Jika orang yang menggadaikan menolak adanya hak rujuk, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataannya dengan diikuti sumpahnya.

Pasal: Jika orang yang menggadaikan mempunyai dua hutang; salah satunya kontan, dan dengan itu dia menggadaikan, atau menjadi penjamin, atau uang tersebut adalah uang hasil penjualan yang ditahan karena barang jual, lalu dia menyerahkannya seribu, dan dia berkata, "Saya membayarnya untuk hutang kontan", lalu orang yang menerimanya berkata, "Tidak, tetapi untuk hutang yang satunya lagi", maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menyerahkan; sama saja apakah keduanya berselisih seputar niatnya atau lafazhnya.

Para Imam berkata, "Ukuran dalam pelunasan hutang adalah niat pelaku pelunasan. Bahkan, jika para kreditur menyangka uang tersebut uang titipan, tetapi yang membayar hutang berniat untuk melunasi hutangnya, maka dia bebas dari tanggungjawabnya, dan uang yang diserahkan menjadi milik orang yang menerimanya atau memegangnya.

Cabang masalah: Jika orang yang menggadaikan mempunyai dua hutang, dan dia melunasi yang satunya keseluruhannya, maka pelunasan berlaku pada hutang yang dimaksudkannya. Jika dia mengaku membayarnya untuk kedua hutangnya, maka uang dibagi dua berdasarkan besarnya masing-masing hutang. Jika dia menyerahkannya saja tanpa mengatakan apapun, maka ada dua

pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat yang *ashah* adalah orang yang berpiutang berhak bertanya, dan menghitung pembayaran tersebut kepada kedua hutang atau terserah kepada hutang yang mana dia memasukkan pembayaran tersebut. Pendapat kedua, bahwa pembayaran itu dihitung kepada kedua hutang tersebut. Berdasarkan kedua pendapat itu, Ash-Shaidalaani ragu dalam periwayatannya, apakah uang pembayaran dibagi sama rata untuk kedua hutang atau dibagi berdasarkan besarnya hutang? Atas dasar qiyas ini terdapat sejumlah contoh kasus: Seperti jika dua orang musyrik (A dan B)saling berjual beli satu dirham dengan dua dirham. A menyerahkan satu dirham tambahan dari dua dirham kewajibannya. Lalu keduanya memeluk Islam, maka pada saat penyerahan satu dirham tersebut A memaksudkannya untuk satu dirham tambahan, diwajibkan baginya menyerahkan satu dirham pokoknya. Jika pada penyerahan satu dirham tersebut A memaksudkannya untuk satu dirham pokoknya, maka tidak ada kewajiban apa-apa lagi baginya. Jika A memaksudkannya untuk keduanya; asal dan tambahan, maka uang dibagi dua, dan sisanya untuk tambahan tidak lagi dihitung. Jika pada saat penyerahan A tidak memaksudkan apapun, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Jika Zaid mempunyai piutang kepada fulan sebesar seratus, dan Umar juga mempunyai piutang kepada fulan sepertinya, lalu Zaid dan Umar mengangkat seorang wakil untuk menagih hutang keduanya kepada fulan, dan fulan menyerahkan pembayaran hutangnya kepada wakil keduanya untuk Zaid dan Umar, maka itulah yang terjadi. Jika fulan itu tidak mengatakan apapun ketika menyerahkannya, maka didasarkan kepada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika fulan itu berkata kepada wakil, "Terima uang ini dan serahkan kepada Anu", atau, "...kepada keduanya", dan wakil adalah wakil dalam penyerahan uang hutang, maka wakil diperbolehkan merubah ketentuan kepada siapa uang tersebut dia serahkan, selama uang tersebut belum sampai kepada yang berhak.

Saya katakan: Pendapat yang dinyatakannya ini adalah ringkasan menurut pendapat yang *ashah*. Imam Al Haramain telah berkata, "Jika orang yang mempunyai hutang berkata kepada wakil, "Terimalah uang ini dan serahkan kepada fulan", maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang mudah dipahami adalah bahwa ketika wakil Zaid dan Umar menerima uang dari orang yang berhutang, maka dengan demikian wakil tersebut adalah wakil orang yang berhutang.

Pendapat kedua: Wakil tetap perwakilan Umar dan Zaid. Berdasarkan pendapat ini, jika uang tersebut hilang di tangan wakil bukan karena kesalahannya, maka ia menjadi jaminan orang yang berhutang dan orang yang membayarnya bebas dari tanggungjawabnya. Berdasarkan pendapat yang pertama, wakil berada dalam jaminan orang yang berhutang, dan hutang itu tetap ada padanya. Jika hilang karena kesalahannya, wakil menanggung kehilangan tersebut.Lalu siapakah yang mempunyai hak meminta kepada wakil; orang yang berhutang atau yang berpiutang? Dalam kasus ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Dan tidak disyaratkan atas berlakunya kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i diterimanya keberadaan wakil dengan pernyataan yang jelas dari pelunas hutang. Bahkan, dengan hanya berkata, "Serahkan uang ini kepada Anu", tentang ini pun ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'lam."*

Jika kedua orang yang berhak atas hutang membebaskan debitur dari hutangnya sebesar seratus, dan masing-masing mempunyai hutang sebesar seratus, maka jika debitur bermaksud dengan pembebasan itu, kedua-duanya atau salah seorang dari keduanya, maka yang berlaku adalah sesuai dengan maksudnya. Jika dimutlakkan, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika keduanya berselisih dan orang yang membebaskan berkata, "Hutang yang saya bebaskan adalah hutang yang di dalamnya

tidak ada gadai dan penanggungnya", lalu orang yang berhutang berkata, "Tetapi terhadap hutang satunya lagi", maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang membebaskan dengan diikuti sumpahnya.

Pasal: Jika orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai saling berselisih seputar timbulnya cacat pada barang yang digadaikan dan kapan terjadinya, maka masalah ini telah dibahas di dalam *Kitab Al Bai'*. Jika barang yang digadaikan adalah nira, kemudian setelah serah terima orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai saling berselisih, lalu orang yang menerima gadai berkata, "Saat saya menerimanya nira telah berubah menjadi khamer, maka saya berhak memilih untuk membatalkan jual beli yang disyaratkan", lalu orang yang menggadaikan berkata, "Tidak, tetapi menjadi khamer setelah berada di tangan Anda", maka menurut pendapat yang *azhhar,* perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menggadaikan. Sebab, asalnya adalah tetap berlangsungnya akad jual beli. Pendapat kedua, perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai. Sebab, asalnya adalah tidak adanya penerimaan yang sah.

Jika orang yang menerima gadai mengklaim bahwa yang dia terima pada hari akad adalah khamer, dan syarat yang ditetapkan pada jual beli adalah syarat akad gadai yang rusak, maka ada yang mengatakan, "Menepikan dua pendapat menurut Imam Syafi'i." Ada yang mengatakan, "Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima gadai secara mutlak."

Jika orang yang menggadaikan menyerahkan budak yang digadaikan dengan syarat dibungkus kain pada saat penyerahan, lalu setelah serah terima ternyata budak dalam keadaan menjadi mayat, dan orang yang menggadaikan berkata, "Wafat ketika berada di tangan Anda", lalu orang yang menerima gadai berkata, "Bahkan saat Anda berikan dia sudah wafat", maka perkataan siapa yang diterima? Dalam kasus ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Jika pembeli membeli benda cair dan dia datang dengan membawa wadahnya, lalu penjual menuangkan benda cair ke dalam wadah tersebut, kemudian diketahui di dalam wadah tersebut terdapat tikus mati, dan penjual berkata, "Tikus itu sudah ada di dalam wadah Anda", sedangkan pembeli berkata, "Saya menerimanya dan tikus mati di dalamnya." Maka perkataan siapa yang diterima? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Jika pembeli mengklaim tikus sudah ada di dalamnya saat jual beli, maka ini adalah perselisihan pada berlakunya akad *shahih* atau akad rusak? Dan, ini telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal: Orang yang menggadaikan tidak berhak untuk berkata, "Datangkan barang yang digadaikan dan saya akan melunasi hutang Anda", bahkan, tidak harus bagi orang yang menerima gadai menghadirkan barang yang digadaikan walaupun orang yang menggadaikan sudah melunasi hutangnya. Tetapi, orang yang menerima gadai berhak menyimpan untuk sementara barang yang digadaikan, seakan barang titipan. Menghadirkan barang dan hal-hal yang diperlukan untuk menghadirkannya berupa biaya dibebankan kepada pemilik harta (yakni orang yang menerima gadai). Jika hendak dijual dalam kasus hutang, maka biaya mendatangkan barang yang digadaikan dibebankan kepada orang yang menggadaikan.

Saya katakan: Penulis kitab *Al Mu'aayaah* menyatakan, "Jika orang yang menggadaikan menggadaikan sesuatu dan tidak mensyaratkan meletakkan barang yang digadaikan di tangan seorang yang adil, atau di tangan orang yang menerima gadai, apabila barang yang digadaikan adalah budak wanita, maka hukumnya sah secara mutlak. Demikian juga jika barang yang digadaikan adalah selain budak wanita, menurut pendapat yang *shahih.*"

Perbedaannya adalah budak perempuan tidak harus berada di tangan orang yang menerima gadai, sedangkan jika yang digadaikan adalah selain budak perempuan, maka dia bisa berada di tangan orang

yang menerima gadai, sehingga keduanya berselisih. Para sahabat kami berkata, "Jika barang yang digadaikan cacat, dan orang yang menerima gadai tidak mengetahuinya hingga wafat, atau timbul cacat saat berada di tangannya, maka tidak ada hak bagi orang yang menerima gadai untuk membatalkan jual beli yang disyaratkan dalam sebuah akad gadai. Sama hukumnya jika cacat tersebut berlaku di tangan pembeli. Alhasil, orang yang menerima gadai tidak berhak meminta ganti rugi agar menjadi barang yang digadaikan di tangannya." Demikian yang dijelaskan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dan ulama lainnya.

Al Qadhi Abu Thayyib berkata, "Jika orang yang menggadaikan menggadaikan dua orang budaknya. Lalu menyerahkan salah seorangnya dan wafat di tangan orang yang menerima gadai, dan karena itu orang yang menggadaikan tidak bisa menyerahkan budak satunya lagi, maka tidak ada hak pilih bagi orang yang menerima gadai untuk membatalkan jual beli. Sebab, tidak mungkin baginya untuk mengembalikan budak wafat tersebut seketika itu juga. *Wallaahu a'lam.*"

كتاب التفليس

KITAB *AT-TAFLIIS*
(TENTANG BANGKRUTNYA DEBITUR)

At-Tafliis secara etimologi berarti seruan kepada orang yang bangkrut, dan dikenal demikian karena dia telah kehabisan harta kekayaannya.

Secara terminologi, para Imam berkata, "*Mufliis* adalah debitur yang hartanya tidak cukup untuk melunasi hutangnya." Hakim hendaknya menetapkan adanya hukum larangan (*al hajru*) terhadap orang seperti ini dengan sejumlah syarat yang akan kita jelaskan nanti *insya Allah.*

Jika *mufliis* dijatuhi hukum larangan, maka ditetapkan adanya dua hukum:

Hukum pertama: Menggantungkan hutangnya pada hartanya yang ada, dan dia tidak dibenarkan untuk menggunakan harta tersebut yang bisa merugikan hak para kreditur. Dan, hendaknya dia tidak dihutangi lagi dengan hutang-hutang yang baru, dan tentang ini akan kami jelaskan nanti *insya Allah.*

Hukum kedua: Jika kreditur yang mendapatkan pokok hartanya yang ada pada *mufliis*, maka dia lebih berhak atas harta tersebut dari pada orang lainnya.[120]

Jika orang yang *mufliis* wafat sebelum pelarangan diberlakukan kepadanya, maka hutangnya dihubungkan dengan harta

---

[120] Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Kreditur yang mendapatkan hartanya dengan pasti pada seorang mufliis, maka kreditur tersebut lebih berhak atas harta tersebut dari pada orang yang lain." (Muttafaq 'alaih).*

peninggalannya sebagaimana yang telah dijelaskan pada kitab akad gadai.

Pada saat demikian (yakni wafatnya seseorang –penerj) maka tidak dibedakan antara *mufliis* dengan bukan *mufliis* (bahwa hutangnya digantungkan dengan harta peninggalannya –penerj). Tetapi, tetap saja berlakunya hukum yang kedua. Dan, kewafatan *mufliis* seakan pelarangan baginya. Apabila harta mayat cukup untuk membayar hutang-hutangnya, maka pendapat yang *shahih* adalah tidak perlu meminta hak rujuk pada barang yang dijual sebagaimana saat ia hidup, untuk memudahkan pembayaran. Tetapi *Al Ashthakhri* berkata, "Perlunya hak rujuk."

Ketahuilah bahwa penggantungan yang melahirkan larangan dalam aktifitas harta *mufliis*, membutuhkan kepada adanya pelarangan hakim terhadap *mufliis* secara mutlak. Demikian juga hukumnya pada hak rujuk kepada barang jual. Inilah yang dipahami dari perkataan para sahabat Imam Syafi'i, apakah perkataan tersebut berupa penjelasan maupun berisi sangkalan. Tetapi, pada sebagian perkataan mereka dimengerti tentang tidak diperlukannya pelarangan dari hakim, tapi, perkataan yang lebih adalah yang pertama.

Pasal: Hakim menetapkan pelarangan terhadap *mufliis* dengan tuntutan para kreditur terhadap harta larangan dengan hutang kontan yang jumlahnya melebihi ukuran hartanya. Hukum ini berlaku dengan beberapa batasan.

Batasan pertama: Tuntutan, dan itu harus. Hakim tidak bisa menetapkan hukum larangan tanpa adanya tuntutan dari para kreditur, sebab mereka yang berhak. Jika hutang-hutang tersebut milik orang-orang gila, atau anak-anak, atau orang yang mendapat hukum larangan karena bodohnya, tetap adanya hukum larangan tanpa menunggu adanya tuntutan. Tetapi, tidak ada hukum larangan bagi hutang-hutang orang yang tidak berada di tempat. Sebab, tidak diperbolehkan

memintakan harta mereka dalam jaminan, hanya saja pokok harta mereka dijaga.

Saya katakan: Jika ada tuntutan bersamaan dengan syarat-syarat lain yang memperbolehkan lahirnya hukum larangan, wajiblah bagi hakim untuk menetapkan hukum larangan[121]. Demikian yang

---

[121] Jika hutang sudah meliputi harta debitur, dan para kreditur meminta hakim agar menetapkan hukum larangan, maka ketika itu wajib bagi hakim untuk menetapkan debitur telah *mufliis* (yakni hakim melarang debitur untuk mempergunakan hartanya), dan ini menurut pendapat madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali dan kedua sahabat Imam Hanafi dan inilah pendapat yang difatwakan dalam madzhab Hanafi. Tetapi madzhab Maliki memberi syarat atas wajibnya hal tersebut tidak mungkin bagi para kreditur untuk mengambil hak mereka kecuali dengan pelarangan tersebut. Tetapi, jika mungkin bagi para debitur untuk mendapatkan haknya dengan menjual sebagian harta debitur, maka tidak perlu mengeluarkan hukum *tafliis*.
Imam Abu Hanifah berpendapat tidak perlunya menetapkan hukum *tafliis*. Sebab, debitur seorang profesional, dan pelarangan terhadapnya merupakan bentuk penghancuran kehormatan kemanusiaan.
Tetapi mayoritas ulama berpendapat diperbolehkan bagi hakim untuk menjual harta larangan. Mereka berdalil dengan hadis: Bahwa Rasulullah SAW membuat hukum larangan terhadap Mu'adz, dan Rasulullah SAW menjual hartanya untuk melunasi hutangnya. (Hadis lemah. HR. Hakim dan lainnya). Lihat, *Irwa' Al Ghalil* (1435) dan *Talkhiish Al Khabiir* (1244).
Demikian pula dengan sebuah atsar Usaifa', dari Umar bahwa ia berkata, "Ketahuilah bahwa Usaifa' Juhainah adalah orang yang mudah melunasi hutang dan amanahnya, demikian ceritanya: "Musim Haji telah berlalu, tetapi seseorang datang meminjamkan Juhainah pinjaman dan ia menerimanya, maka siapa yang menghutanginya hendaklak jumpai kami besok pagi. Kami akan menjual hartanya." Dan, mereka membagi hartanya kepada para kreditur. (Hadis lemah. HR. Imam Malik dan lainnya. Lihat, *Irwa' Al Ghalil* (1436), dan *Talkhish Al Habir* (3/91).
Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Talkhish Al Habir* (3/88), "Perkataannya, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membuat hukum larangan atas Mu'adz berdasarkan permintaan Mu'adz sendiri dan bukan karena permintaan para kreditur:
Saya berkata (Ibnu Hajar): Inilah yang disangkakan oleh Imam Al Haramain, dan dia berkata di dalam *An-Nihaayah*: Ulama berkata, "Pelarangan yang diberikan Rasulullah SAW terhadap harta Mu'adz bukan karena permintaan para kreditur, tetapi atas tuntutan Mu'aadz sendiri. Dan, pendapat ini diikuti oleh Imam Ghazali. Tetapi pendapat ini menyelisihi beberapa riwayat yang masyhur.
Di dalam *Marasil* Abu Daud disebutkan: Penjelasan bahwa para kreditur menuntut adanya pelarangan. Ada pun yang diriwayatkan Imam Daaru Quthni: Bahwa Mu'adz mendatangai Rasulullah SAW dan berbicara kepada beliau agar

dijelaskan oleh para sahabat kami seperti Al Qadhi Abu Thayyib, penulis kitab *Al Hawi, Asy-Syamil, Al Basith,* dan ulama lainnya. Sengaja saya peringatkan demikian, sebab kebanyakan para sahabat kami berkata, "Maka hakim hendaknya menetapkan hukuman larangan", dan mereka tidak memberikan pilihan bagi hakim. *Wallaahu a'lam.*

Batasan kedua: Tuntutan hendaknya datang dari para kreditur. Jika sebagian para kreditur menelurkan tuntutannya, dan hutangnya sejumlah diperbolehkannya pelarangan, hukum larangan diberlakukan. Jika tidak, maka tidak, menurut pendapat yang *ashah.* Jika pelarangan diberlakukan, maka kesannya tidak hanya sampai kepada penuntut tetapi kepada semua kreditur.

Saya katakan: Al Qadhi Abu Thayyib, penulis kitab *Al Hawi, At-Tatimmah,* dan penulis kitab *At-Tahdzib* berkata secara mutlak, "Jika uangnya tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya, dan sejumlah kreditur menuntut pelarangan, maka larangan itu diberlakukan menurut pendapat yang *ashah,* dan tidak diperhitungkan besaran hak atas hutang para kreditur, dan ini pendapat yang kuat. *Wallaahu a'lam.*"

Jika tidak seorang pun yang menuntut, dan debitur *mufliis* yang menuntut, pelarangan diberlakukan menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, dia mempunyai maksud.

Batasan ketiga: Hutang hendaknya kontan, dan tidak diperlukan hukum larangan jika hutangnya bertempo walaupun harta tidak mencukupi. Sebab tagihannya tidak sekarang. Jika sebagiannya kontan, jika kadarnya mencapai ukuran diperbolehkannya pelarangan, maka pelarangan diberlakukan. Jika tidak, maka tidak diberlakukan.

---

beliau berbicara kepada para krediturnya. Tetapi hal ini tidak bermakna bahwa para kreditur menuntut pelarangan. Tetapi, Mu'aadz meminta agar mereka sedikit mengasihinya. Inilah makna yang terkumpul dari beberapa riwayat yang ada. (Lihat, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah* 5/301dan *Talkhish Al Habir* 3/88).

Cabang masalah: Ketika hukum larangan ditetapkan, pelarangan tidak berlaku terhadap hutang bertempo menurut pendapat yang masyhur. Sebab, hutang bertempo adalah haknya yang dituju, dan haknya tidak diperbolehkan diabaikan.

Dalam satu pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, pelarangan diberlakukan, sama seperti ketika kematian menjemput *mufliis.* Berdasarkan pendapat ini, jika hutangnya hanya hutang bertempo apakah ditetapkan hukum larangan? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *shahih,* tidak. Jika tiba-tiba menjadi gila dan dia mempunyai hutang bertempo, maka hukum larangan diberlakukan, menurut pendapat yang masyhur.

Jika kita telah tetapkan hukum larangan, selanjutnya yang dilakukan adalah membagi hartanya kepada para kreditur. Kreditur hutang kontan yang didahulukan, sama hukum dengan jika debitur wafat.

Jika pada hutang bertempo terdapat sebuah barang pada *mufliis,* maka bagi penjual hak rujuk seutuhnya, sama sebagaimana hutangnya kontan pada permulaan. Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Faedah diberlakukannya hukum larangan (pada kasus terakhir ini –penerj), agar tidak terjadi keterkaitan dengan barang tersebut hak bukan penjualnya, sehingga penjualnya bisa menjaganya hingga waktu tertentu. Jika haknya dipenuhi, maka itulah haknya. Jika tidak, maka penjualan dibatalkan.

Ada yang mengatakan, "Jual beli tidak juga batal. Bahkan jika barang dijual dengan hutang bertempo dan temponya tiba, dan pembeli kini *mufliis* lalu ditetapkan hukum larangan, maka penjual tidak mempunyai hak membatakan jual beli dan hak rujuk. Pendapat pertama yang *ashah.*

Jika kita tetapkan tidak adanya hukum larangan (pada kasus debitur gila –penerj), maka hartanya dijual lalu dibagikan kepada para kreditur hutang kontan. Tanpa harus menyisakannya kepada debitur

hutang bertempo. Setelah itu pelarangan tidak diperpanjang untuk para kreditur hutang bertempo, sama seperti bahwa hukum larangan tidak diberlakukan dengan hutang bertempo.

Apakah barang-barang yang dibeli dengan hutang bertempo masuk dalam daftar penjualan? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Ya dijual, sebagaimana keseluruhan hartanya. Tetapi penjualnya tidak mempunyai keterkaitan dengan barang-barang bertempo tersebut, sebab tidak ada hak mereka, saat ini, pada barang-barang tersebut. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara penjualan dan pembagian sehingga jatuh tempo, maka tentang diperbolehkannya pembataan jual beli ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya, diperbolehkan. Demikian yang disebutkan di dalam *Al Wajiiz. Wallaahu a'lam.*

Pendapat kedua: Tidak dijual, sebab barang-barang tersebut seakan barang gadai beserta hak-hak penjualnya. Tetapi, dipending hingga jatuhnya tempo. Jika tempo pembayaran tiba dan hukum larangan tetap, maka tetaplah hak pembatalan. Jika akad jual beli berakhir, maka itulah yang terjadi dan tidak harus mengulang hukum larangan lagi, menurut pendapat yang *shahih.* Tetapi meniadakan hukum larangan ulang dan menanti jatuhnya tempo pembayaran, sebagaimana tetapnya hukum larangan pada barang jual.

Batasan keempat: Hendaknya volume hutang melebihi jumlah harta debitur. Jika sama, dan debitur banyak mendapat keuntungan (dari usahanya) dan memberi nafkah dari keuntungan tersebut, maka tidak perlu diberlakukan hukum larangan. Jika tampak tanda-tanda kebangkrutan, dan tidak mendapat banyak keuntungan dari usahanya dan ternyata memberi nafkah dari hartanya, atau ternyata usahanya tidak mencukupi nafkahnya, maka dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah* menurut ulama Irak: Tidak diberlakukan hukum larangan. Imam Ar-Rafi'i memilih pendapat diberlakukannya hukum larangan. Kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i berlaku pada kasus jika volume hutang lebih kecil, tetapi kuat dugaan harta akan berkurang atau kemudian menjadi sama akibat banyaknya pengeluaran kebutuhan hidup. Pada ilustrasi ini lebih baik tidak diberlakukan hukum larangan.

Jika hukum larangan diberlakukan pada kasus volume hutang dan hartanya sama, maka apakah bagi kreditur yang mendapatkan inti hartanya pada debitur tersebut mempunyai hak rujuk? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Ya, dengan kemutlakan Hadits. *Kedua:* Tidak, dengan adanya kemungkinan mendapatkan haknya secara sempurna. Apakah laba dari usaha dihitung sebagai harta debitur dan nilai labanya dihitung sebagai hutangnya? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Ya, dimasukkan.

Pasal: Jika hukum larangan diberlakukan, dianjurkan bagi hakim untuk mengumumkannya agar orang-orang dapat berhati-hati dalam berhubungan dengannya. Dan, jika hukum larangan diberlakukan, maka tidak dibenarkan bagi debitur melakukan bentuk aktifitas yang bersentuhan dengan harta yang ada saat hukum larangan diberlakukan. Hukum ini dengan beberapa batasan.

Batasan pertama: Aktifitas tersebut berbenturan dengan harta larangan. Dan, dalam hal ini aktifitas terbagi ke dalam dua macam: Penciptaan dan penetapan (ikrar).

Macam pertama: Penciptaan, dan ini terbagi lagi ke dalam dua bagian.

Bagian pertama: Berbenturan dengan harta larangan, dan harta terbagi pula ke dalam dua jenis.

Jenis pertama: Harta yang diperoleh dengan usaha seperti penghasilan dari mencari dan menjual kayu, penghasilan yang didapat

dari pemberian dan dari harta wasiat, maka tidak dilarang aktifitasnya mutlak. Sebab, harta tersebut dibutuhkannya untuk keperluannya. Sedangkan maksud ditetapkannya hukum larangan adalah agar tidak merugikan hak para kreditur.

Jika aktifitas berujung kepada habisnya harta, dipertimbangkan. Apabila aktifitas tersebut berkesinambungan hingga wafat, seperti budak *mudabbar*, harta wasiat: Sahnya larangan terhadap aktifitas. Jika hartanya berlebih, aktifitas diberlakukan. Jika tidak, maka tidak. Apabila aktifitas pada selain harta tersebut, maka apakah sumber aktifitas adalah inti harta debitur dan apakah aktifitas dalam bentuk jaminan, maka kedua aturan ini terbagi ke dalam dua jenis aktifitas. Jenis aktifitas pertama: Seperti jual beli, hibah, gadaian, pemerdekaan dan *kitaabah*.

Pada jenis aktifitas pertama ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. *Pertama*: Dipending. Jika harta yang dikelola adalah harta melebihi jumlah hutang karena harganya yang mahal atau karena pembebasan, maka aktifitas kita berlakukan. Jika tidak, maka pahamlah kita bahwa hal tersebut sia-sia. Pendapat yang *azhhar* dari keduanya: Tidak sah aktifitas pada semuanya. Sebab, hak para kreditur terdapat pada harta pokok tersebut, seperti gadaian.

Kemudian ulama berselisih pendapat tentang tempat berlakunya kedua pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Kedua pendapat Imam Syafi'i itu berlaku pada apabila hakim hanya menetapka hukum larangan saja, dan tidak memberikan harta debitur yang ada kepada para kreditur. Jika hal demikian dilakukan, maka aktifitasnya sama sekali tidak berlaku. Mereka berdalil dengan pernyataan Imam Syafi'i: Jika harta debitur diberikan kepada para kreditur maka tidak ada kewajiban zakat baginya.

Tetapi sebagian ulama lainnya menolak dua pendapat menurut Imam Syafi'i ini dalam dua keadaan, dan ini pendapat yang lebih masyhur. Mereka berkata, "Kewajiban zakat tetap padanya, menurut

pendapat yang *azhhar,* selama kepemilikannya masih tersisa. Sedangkan *ketetapan hukum (nash)* Imam Syafi'i dibawa kepada makna jika harta tersebut dijual untuk para kreditur.

Apabila aktifitasnya diberlakukan setelah penetapan hukum larangan, wajib hukumnya mengakhirkan aktifitas tersebut, dan melunasi hutang dengan cara lain, dengan harapan uangnya berlebih. Jika tidak berlebih, maka kita membatalkan sejumlah aktifitasnya dan kita mulai dari yang terlemah, dan yang terlemah adalah akad gadai dan hibah. Sebab kedua aktifitas ini tidak berpenghasilan. Setelah itu jual beli, lalu *kitaabah,* lalu pemerdekaan.

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Jika tidak ada peminat yang membeli harta *mufliis* kecuali terhadap budak yang dimerdekakan, dan para kreditur berkata, "Juallah budak itu dan tunaikan hak kami", maka pada kasus ini ada kemungkinan. Kuat dugaan mereka menjualnya.

Saya katakan: Apa yang dikatakannya yakni membatalkan aktifitas yang terlemah, lalu yang terlemah. Pendapat ini diperkuat oleh para sahabat Imam Syafi'i pada semua pendapat madzhab Syafi'i. Penulis kitab *Al Muhadzdzab* meriwayatkannya dari para sahabat Imam Syafi'i. Kemudian berkata, "Ada kemungkinan untuk membatalkan aktifitas yang terakhir lalu setelahnya. Sebagaimana jika kita katakan pada sedekah yang sakit jika si sakit tidak mampu bersedekah sejumlah 1/3 hartanya. Pendapat terpilih adalah pendapat yang dikatakan oleh para sahabat Imam Syafi'i. Berdasarkan pendapat ini, jika aktifitas adalah berbentuk wakaf atau pemerdekaan budak, maka disebutkan di dalam *Asy-Syamil:* Pemerdekaan dibatalkan, lalu wakaf. Penulis kitab *Al Bayan* berkata, "Wakaf yang hendaknya terlebih dahulu dibatalkan, sebab, pemerdekaan memiliki kekuatan." Pendapat inilah yang *ashah.*

Jika akad gadai dan akad hibah saling berbenturan, akad gadai dibatalkan. Sebab, dengan menggadai pokok barang tidak berada di tangannya. *Wallaahu a'lam.*

Semua yang kita paparkan di atas adalah apabila penjualan tersebut dilakukan kepada bukan para kreditur. Bagaimana jika penjualan kepada para kreditur? Akan dibahas nanti *insya Allah.*

Jenis kedua: Berkaitan dengan jaminan, semisal membeli dengan jaminan, atau menjual makanan dengan penjualan *salam*: Aktifitas sah, dan tetap dalam jaminannya. Dalam sebuah *qaul* aneh: Tidak sah.

Bagian kedua: Aktifitas yang tidak bersentuhan dengan harta, maka tidak ada larangan. Seperti menikah, menceraikan, *khulu',* menuntut *qishas,* memaafkannya, meminta hubungan keturunan, memutuskan keturunan dengan *li'an.*

Macam kedua: Penetapan (ikrar). Jika debitur menetapkan adanya hutang sebelum hukum larangan sebuah mu'amalat, atau penghilangan, atau lain dari keduanya, maka lazimlah apa yang telah ditetapkannya. Apakah penetapan diterima bagi para kreditur? dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Pendapat pertama: Tidak, agar tidak menyusahkan para kreditur. Pendapat yang *azhhar:* Diterima, sebagaimana jika keberadaannya tetap dengan bukti, dan sebagaimana penetapan si sakit tentang hutangnya yang mendesak para kreditur sehat dan karena tidak adanya tuduhan negatif yang jelas.

Jika debitur menetapkan adanya hutang setelah hukum larangan; maka jika dikatakan pelarangan dari sebuah mu'amalat, maka ikrarnya tidak dapat diterima bagi para kreditur. Jika dikatakan pelarangannya dari kehilangan dan tindak pidana, maka madzhab Syafi'i memutuskan: Sebagaimana jika sebelum hukum larangan. Ada yang mengatakan, "Seperti hutang mu'amalah setelah hukum larangan."

Jika menetapkan adanya hutang tetapi tidak menyebutkan asalnya, maka qiyas madzhab Syafi'i, keputusannya pada pendapat pertama, dan menjadikan pendapat pertama tersebut seakan menyandarkan hutang pada sebelum hukum larangan.

Saya katakan: Pendapat ini lebih jelas dengan syarat jika hak rujuk debitur yang menetapkan tersebut terkendala, jika mungkin hak rujuknya, maka baginya hak rujuk, sebab, penetapannya diterima. *Wallaahu a'lam.*

Adapun jika berikrar dengan inti harta milik orang lain. Seperti berkata, "Saya merampasnya", atau, "Saya meminjamnya", atau, "Saya mengambilnya sebagai tawaran", maka dua pendapat menurut Imam Syafi'i, sebagaimana kalau menyandarkan hutang kepada sebelum hukum larangan: Pendapat yang *azhhar:* Ikrar diterima. Tetapi, jika ikrarnya kita terima, faedah yang didapat pada kasus penetapan hutang, debitur mendesak para kreditur. Sedangkan pada kasus penetapan inti harta orang lain, inti harta dipegangkan kepadanya walaupun penetapannya tidak diterima. Jika berlebih, inti harta diserahkan kepadanya. Jika tidak, maka kerugian dalam jaminannya.

Perbedaan antara 'penciptaan' dan 'penetapan', bahwa pada penciptaan pembatalan bisa dilakukan seketika itu juga dan juga saat hilangnya hukum larangan menurut pendapat yang *azhhar.* Sedangkan pada 'penetapan' bahwa penetapan *mufliis* dapat diterima dan juga penetapan para kreditur menurut pendapat yang *azhhar* dan bahwa maksud ditetapkannya hukum larangan adalah larangan bagi debitur beraktifitas, maka aktifitasnya kita batalkan. Dan juga, penetapan adalah berita kejadian lampau. Sedangkan hukum larangan mengandung makna yang dalam yang tidak cukup diuraikan dalam kalimat.

Cabang masalah: Jika debitur berikrar melakukan pencurian yang mewajibkan potong tangan, maka hukuman potong tangan dilaksanakan. Tentang mengembalikan barang curian, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Menerimanya adalah lebih baik, sebab jauh dari tuduhan negatif. Jika berikrar atas perbuatan yang mewajibkan *qishas,* lalu maaf diberikan dengan ganti uang ganti rugi di dalam *At-Tahdzib* disebutkan: Itu sama dengan berikrar berhutang

dalam laku tindak kriminal. Sebagian ulama menegaskan diterimanya, sebab tuduhan negatifnya telah sirna.

Cabang masalah: Jika debitur menerima tuduhan bahwa dia mempunyai harta sebelum ditetapkannya hukum larangan, lalu dia menolak tuduhan dan mundur, kemudian penggugat (kreditur) bersumpah, apabila kita katakan, "Pilihan mundur dan mengembalikan sumpah adalah sama dengan bukti penjelasan", maka debitur hendaknya mendesak penggugat. Jika kita katakan sama dengan ikrar, maka didasarkan kepada dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Batasan kedua: Hendaknya aktifitas debitur berbenturan dengan harta yang ada pada saat penetapan hukum larangan. Jika muncul hutang baru dengan adanya kegiatan berburu, menghibah, atau menerima wasiat, maka tentang tembus dan berlakunya hukum larangan terhadap debitur dan larangan beraktifitas pada kasus ini, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Tembus dan berlaku.

Jika debitur melakukan pembelian dalam jaminan, maka tentang berlakunya aktifitas debitur tersebut, jawabannya terdapat pada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i ini. Dan, apakah penjual mempunyai hak pilih dan ketergantungan dengan inti hartanya? Ada beberapa pendapat pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* pendapat yang ketiga, yaitu hak pilih diberikan kepada orang yang bodoh dan bukan kepada orang yang pintar.

Jika kita menetapkan tidak adanya hak pilih bagi penjual, maka apakah penjual mendesak para kreditur dengan harga pembayaran? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Tidak, sebab pendesakan bisa terjadi dengan ridha pemilik hak pilih.

Masalah pendesakan (*Al Muzaahamah*) pada hutang baru terbagi dalam tiga bagian:

Pertama: Yang lazim terjadi dengan adanya ridha pemilik. Jika pendesakan berharap pada sesuatu, seperti harga barang, maka pada kasus ini kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i di atas. Jika tidak ada, maka tidak ada pendesakan tanpa ada yang menyelisihi. Bahkan yang terjadi selanjutnya adalah berakhirnya hukum larangan .

Kedua: Yang lazim terjadi tanpa ridha pemilik, seperti tindak pidana dan penghilangan barang: Para kreditur didesak dengan adanya itu menurut pendapat madzhab Syafi'i, dan pendapat ini diperkuat oleh ulama Irak. Ada yang mengatakan, "Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dengan alasan keterkaitan hak-hak kreditur yang lama. Seperti, jika debitur melakukan tindak pidana dan miliknya hanya budak yang kini tergadaikan, maka objek pelaku tindak pidana tidak bisa mendesak orang yang menerima gadai.

Ketiga: Munculnya hutang baru yang disebabkan dengan adanya biaya perawatan harta, seperti upah penimbangan, sukatan, upah pengangkut barang, upah penyeru, upah penunjuk jalan, uang sewa rumah penyimpanan barang maka biaya-biaya perawatan ini dikedepankan dari hak para kreditur. Sebab, biaya-biaya tersebut dikeluarkan demi kebaikan hukum larangan. Hal demikian ini dihukumkan apabila tidak ditemukan adanya para relawan. Jika ada para relawan, atau kas negara melimpah, maka harta debitur tidak dikeluarkan untuk itu.

Saya katakan: Jika setelah hukum larangan muncul hutang baru, dan semakin menumpuk jika digabungkan dengan hutang yang lama dan kita katakan, "Tidak ada pendesakan dengan adanya kedua hutang", maka keduanya sama. Apa yang lebih, dibagi di antara keduanya. Demikian dikatakan dalam *At-Tatimmah. Wallaahu a'lam."*

Batasan ketiga: Aktifitas hendaknya pada permulaan.

Jika debitur membeli sesuatu sebelum penetapan hukum larangan, lalu melihat cacat pada barang beli setelah penetapan hukum larangan, maka baginya hak mengembalikannya jika dipandang idealis. Sebab, hukum larangan tidak berlaku pada yang baru. Jika pengembalian tidak mungkin dilakukan karena adanya cacat baru, bagi debitur ganti ruginya. Dan, ia tidak mempunyai hak membatalkan ganti rugi.

Jika idealisme terdapat dalam membiarkannya, kreditur tidak berhak mengembalikannya. Sebab, itu bermakna pemusnahan tanpa ganti rugi. Karena itu, Imam Syafi'i menetapkan hukum (*nash)* bahwa jika saat debitur sehat ia melakukan pembelian, lalu sakit, dan menemukan cacat pada barang yang dibeli, maka ia menahan barang tersebut dan beringinan mengembalikannya. Dan, kadar yang berkurang akibat cacat termasuk dari 1/3.

Demikian juga halnya wali jika menemukan cacat pada barang yang dibeli untuk anaknya, dia tidak mengembalikan barang tersebut jika memandang bahwa membiarkannya adalah lebih baik adanya. Dalam kasus ini tidak ada ganti rugi. Sebab, pada dasarnya pengembalian tersebut tidak terlarang, tetapi kemaslahatan menghendaki agar barang tidak dikembalikan.

Cabang masalah: Dua orang saling berjual beli dengan syarat hak pilih, lalu keduanya atau salah seorang dari keduanya *mufliis*. Maka setiap mereka diperbolehkan untuk meneruskan jual beli dan mengembalikannya tanpa harus menunggu kerelaan kreditur. Demikianah ketetapan hukum (*nash*) oleh Imam Syafi'i.

Dalam kasus ini ada tiga pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Mengambil makna lahir *nash.* Maka diperbolehkan membatalkan jual beli atau meneruskannya dengan melihat kepada idealismenya, dan demikian sebaliknya. Sebab, aktifitas bergantung kepada idealismenya.

Kedua: keduanya meneruskan jual beli berlangsung dengan syarat adanya idealisme, sama dengan kasus mengembalikan karena cacat.

Ketiga: Jika keduanya bertindak sesuai dengan idealisme: Sah. Jika tidak, maka mendasarkan hukum kepada pernyataan-pernyataan kepemilikan pada masa hak pilih dan melihat siapa yang *mufliis.* Jika pembeli *mufliis* dan kita katakan milik penjual, maka bagi pembeli hak meneruskan dan membatalkan jual beli. Jika kita katakan milik pembeli, maka baginya hak meneruskan jual beli, sebab, itu bermakna mengabadikan kepemilikan. Hendaknya ia tidak membatalkan jual beli, sebab itu bermakna penghilangan. Jika penjual *mufliis* dan kita katakan, "Miliknya", baginya hak membatalkan. Sebab itu bermakna pengabadian kepemilikan, dan hendaknya ia tidak meneruskan jual beli. Jika kita katakan, "Milik pembeli", maka penjual berhak membatalkan dan hak meneruskan.

Pasal: Orang yang meninggal dunia dan dia memiliki hutang, lalu ahli warisnya mendakwa bahwa dia berhutang kepada seseorang, dan mendatangkan seorang saksi dan bersamanya dia bersumpah, maka pengakuannya benar dan pembayaran hutang diambilkan dari harta peninggalannya. Jika ahli warisnya tidak berkenan bersumpah, maka sumpah tidak dikembalikan kepada para kreditur, menurut *qaul jadid.*

Jika penggugat tersebut adalah orang yang terkena hukum larangan karena *mufliis* dan ilustrasi kasusnya seperti yang telah kami paparkan, maka para kreditur tidak diminta bersumpah menurut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Pada kasus ini ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Imam Ar-Rafi'i meriwayatkan dari Syaikhnya yaitu menolak perselisihan pada permulaan dakwa dari para kreditur. Diriwayatkan dari mayoritas ulama: Dakwaannya ditolak secara mutlak dari permulaan, dan mengkhususkan perselisihan pada sumpah setelah dakwaan ahli waris pada masalah pertama, dan dakwaan orang yang *mufliis* pada masalah kedua.

Saya katakan: Penulis kitab *At-Tahdzib* menolak kedua pendapat Imam Syafi'i pada kasus adanya dakwaan dari kreditur mayat, jika ahli warisnya tidak mengeluarkan dakwaan, sama saja apakah objek dakwaannya hutang atau inti harta. Ibnu Kajj berkata, "Lahir cabang masalah dari perkataan kami "Para kreditur bersumpah", bahwa jika sebagian kreditur saja yang bersumpah maka para kreditur yang bersumpah tersebut mempunyai membagi secara ansuran, sama sebagaimana sebagian ahli waris bersumpah."

Ibnu Kajj juga berkata, "Jika para kreditur bersumpah, dan membebaskan para debitur dari hutang-hutangnya, maka apakah materi sumpah menjadi milik mereka dan batalnya pembebasan? Atau menjadi milik *mufliis*? Atau materi sumpah jatuh dari kepemilikan objek tergugat dan sama sekali tidak mempunyai hak menagih? Pada kasus ini ada tiga pendapat pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Yang *ashah* semestinya adalah menjadi milik *mufliis*. Pemecahan semisal ini datang pada kasus para kreditur mayat, dan apa yang telah kita paparkan ini adalah datang dari Ibnu Kajj pada kasus sumpah sebagian para kreditur. Sejumlah ulama lain berkata, di antaranya adalah penulis kitab *Al Hawi:* Jika *mufliis* menggugat sejumlah harta terhadap seseorang dan ia tidak mempunyai saksi, lalu tergugat mundur, lalu *mufliis*. Adapun tentang sumpah para kreditur dan sumpah saksi sebagaimana perselisihan yang telah dipaparkan, demikian yang dikatakan Qadhi Abu Thayib dan penulis kitab *At-Tahdzib*. Dan, kreditur hanya diperbolehkan bersumpah sejumlah hutangnya. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika debitur ingin mengadakan perjalanan; jika hutangnya kontan, bagi kreditur menahannya sehingga debitur membayar hutangnya. Para sahabat kami berkata, "Maksudnya bukan menghalangi dari melakukan perjalanan sebagaimana seorang tuan yang melarang budak dan istrinya dari melakukan perjalanan, tetapi memaksanya untuk datang ke meja hakim dan menunaikan hutang-hutangnya."

Jika hutangnya bertempo, dan perjalanannya bukan sebuah perjalanan yang membahayakan, maka tidak dilarang. Sebab, tagihannya tidak sekarang. Dan, tidak ada hak bagi kreditur meminta jaminan hutang dan penjamin hutang dari debitur, mutlak. Dan, juga menurut pendapat yang *shahih:* Tidak ada hak bagi kreditur untuk memaksa debitur menyediakan saksi, sama saja apakah temponya dekat atau jauh. Jika kreditur meminta agar ia menemani debitur dalam perjalanannya sehingga saat jatuh tempo ia bisa menagih hutangnya: Diperbolehkan, dengan syarat tidak menjadikannya lazim.

Jika perjalanannya membahayakan, seperti perjalanan menuju medan peperangan, atau mengendarai kapal menyeberangi laut: Tetap saja tidak ada larangan menurut pendapat yang *ashah,* mutlak. Pada satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i disebutkan: Jika tidak meninggalkan harta untuk pelunasan maka dilarang. Pada satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lain disebutkan: Jika debitur seorang pencari kerja, maka perjalanan jihadnya tidak dilarang. Jika bukan, maka dilarang. Tetapi Imam Ruyani memilih pendapat Madzhab Maliki, dan katanya: Bagi kreditur hak meminta disediakannya penjamin hutang pada perjalanannya yang menakutkan dan pada perjalanan jauh yang dekat masa pelunasannya.

Pasal: Apabila diketahui debitur mengalami kesusahan, maka tidak diperbolehkan menahannya dan juga tidak diperbolehkan mewajibkannya, tetapi diberi keringanan sehingga debitur memiliki kelapangan untuk membayar hutang-hutangnya. Jika debitur mempunyai harta, maka wajib baginya melunasi hutangnya jika diminta. Jika debitur enggan melunasinya, hakim memintanya untuk melunasi hutangnya. Jika debitur tetap enggan, hakim berhak untuk menjual hartanya dan membaginya kepada para kreditur.

Saya katakan: Al Qadhi Abu Thayyib dan para sahabat Imam Syafi'i berkata, "Jika debitur enggan untuk membayar hutangnya, maka hakim mempunyai hak pilih. Jika mau, hakim bisa menjual harta-harta debitur tanpa seizinnya. Jika mau, hakim juga bisa

memaksa debitur agar menjual sendiri hartanya. Bahkan hakim berhak menahannya atau memberinya hukuman agar debitur bersedia menjual hartanya. *Wallaahu a'lam."*

Jika para kreditur menuntut hakim agar menetapkan hukum larangan terhadap debitur, maka hakim segera menetapkan hukum larangan agar para kreditur tidak kehilangan haknya. Jika debitur menyembunyikan hartanya, hakim berhak untuk menahannya sehingga debitur menunjukkan di mana ia menyimpan hartanya. Jika tidak jera dengan tahanan, hakim bisa menambah jenis hukumannya menurut pendapatnya, seperti memukulnya dan lainnya.

Jika hartanya ada di tempat tetapi debitur tidak mau menjualnya, apakah ia ditahan? Disebutkan di dalam *At-Tatimmah:* Pada kasus ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Tetapi yang biasanya dilakukan para hakim adalah menahannya.

Jika debitur mengaku kehilangan harta dan karena itu mengalami kesempitan, hendaknya debitur menunjukkan buktinya. Lalu, jika orang-orang pun memberi kesaksian atas kehilangan tersebut, kesaksiannya mereka diterima dan pengetahuan mereka tidak menjadi ukuran atas kesaksian mereka, mutlak.

Jika mereka memberi kesaksian atas kesempitan debitur, maka kesaksian mereka diterima dengan syarat pengetahuan mendalam mereka menjadi ukuran. Ash-Syaidalaani berkata, "Perkataan mereka 'Sedang dalam kesusahan' diarahkan kepada makna debitur kehilangan hartanya."

Cabang masalah: Jika debitur mengaku dia sedang dalam kesusahan, atau harta *mufliis* yang mendapatkan hukum larangan dibagikan kepada para kreditur, dan tersisa sebagian hutang dan dia berkata bahwa dia tidak mempunyai harta lagi, tetapi para kreditur mengingkari pernyataannya, maka dipertimbangkan: Jika kewajiban hutang tersebut berupa harta, misalnya karena pembelian, atau berhutang, atau menjual dalam penjualan *salam,* maka itu sama

dengan mengaku kehilangan harta, maka baginya bukti penjelas. Jika kewajiban hutangnya bukan harta, maka ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Perkataannya diterima dengan sumpah. Pendapat kedua: Dibutuhkan adanya bukti. Pendapat ketiga: Jika kewajiban tersebut atas dasar pilihannya seperti mahar, jaminan hutang, perkataannya tidak diterima dan dibutuhkan adanya bukti. Jika kewajiban tersebut bukan atas dasar pilihannya sendiri seperti membayar ganti rugi akibat tindak pidana, dan ganti rugi barang yang hilang, perkataannya diterima dengan sumpahnya. Sebab, secara zhahir seseorang tidak akan dibebankan tanggungjawab di luar dari kemampuannya.

Cabang masalah: Penjelasan saksi bahwa debitur sedang mengalami kesusahan, dipertimbangkan: Jika penjelasan tersebut berkaitan dengan penafian yang memang dibutuhkan seperti kesaksian atas tidak adanya ahli waris selainnya, dan penjelasannya diterima jika dilakukan ketika itu. Disyaratkan dalam persaksian bersamaan dengan syarat-syarat tegaknya persaksian adanya pengetahuan mendalam dari para saksi, seperti lamanya bertetangga atau lamanya bergaul dengan debitur bersangkutan.

Jika hakim mengetahui para saksi mempunyai sifat-sifat demikian, maka persaksian mereka diterima. Jika hakim tidak mempunyai informasi tentang itu, maka cukuplah berpegangan dengan perkataan mereka: Kami mempunyai sifat yang dikehendaki. Demikian yang dikatakan di dalam *An-Nihayah.* Cukup dengan dua orang saksi sebagaimana dalam perkara-perkara hak kepemilikan lainnya. Al Fauraani berkata, "Disyaratkan adanya tiga orang saksi." Ini pendapat yang aneh. Tentang keharusan adanya tiga orang saksi disebutkan dalam sebuah hadits di dalam *Shahih Muslim.* Tetapi mayoritas ulama membawanya kepada maksud kehati-hatian dan teguhnya persaksian.

Adapun shighat persaksian mereka, maka hendaknya mereka berkata, "Dia susah, ia tidak mempunyai apapun kecuali baju yang ada di tubuhnya dan bekal hidupnya hari ini."

Jika shighatnya ditambah, "Dia orang yang berhak menerima sedekah", maka ini diperbolehkan tetapi tidak disyaratkan. Disebutkan dalam *At-Tatimmah:* Saksi tidak cukup hanya dengan berkata "Dia tidak mempunyai apapun", sehingga kesaksiannya tidak sebatas penafian; baik secara lafazh maupun maknanya. Dan, orang yang diberi persaksian hendaknya bersumpah berikut bukti penjelas. Sebab, bisa jadi dia mempunyai harta yang disembunyikannya.

Lalu, apakah sumpah ini wajib? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. a) Pendapat yang *azhhar:* Wajib. b) Berdasarkan kedua pendapat ini, apakah perlu meminta dakwaan lawan? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Tidak. Sama hukumnya dengan jika dakwa ditujukan kepada orang yang sudah wafat atau orang yang tidak berada di tempat. Berdasarkan pendapat ini, hal itu merupakan bagian dari adab-adab peradilan. b) Pendapat yang *azhhar:* Ya, sebagaimana sumpah tergugat.

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Perselisihan terjadi jika lawan diam. Akan tetapi jika lawan berkata, "Saya tidak mengharapkan sumpahnya. Saya puas dengan perkataannya tanpa bukti", maka orang yang diberi persaksian tidak diminta untuk bersumpah, tanpa ada yang menyelisihi."

Cabang masalah: Sejauh kita menerima perkataannya yang diiringi dengan sumpahnya, maka diterima pula perkataannya tanpa sumpah, dalam sebuah kondisi, itu sama dengan penjelasan. Imam Ar-Rafi'i berkata: Mungkin hakim bisa menunda keputusan dan bertanya hal ihwal yang sebenarnya, berbeda dengan persaksian (bukti penjelas). Tetapi jika kita katakan, "Perkataannya tidak diterima kecuali dengan kesaksian." Lalu debitur mendakwa bahwa para

kreditur mengetahui kesusahannya. Maka ia berhak untuk meminta para kreditur agar bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui kesusahan debitur. Jika para kreditur mundur, dan debitur bersumpah, maka benarlah perkataannya. Jika para kreditur bersumpah, debitur ditahan.

Berapa kalipun debitur mendakwa, dua kali atau tiga kali bahwa dia mengetahui bahwa para kreditur mengetahui kesusahannya, maka dia berhak untuk menyumpah mereka. Disebutkan dalam *At-Tatimmah,* "Kecuali jika hakim mengetahui maksud debitur yang hanya ingin menyusahkan dan memancing perdebatan."

Cabang masalah: Jika hakim menahan debitur bandel, jangan lupa penahanan tersebut hendaknya secara menyeluruh. Walaupun debitur miskin jangan sampai meringankan tanggungjawabnya untuk mendatangkan saksi. Dalam hal ini yang harus dilakukan hakim adalah mengangkat seseorang sebagai wakilnya. Tugas wakil ini adalah mencari negeri dan tempat debitur biasa berdomisili dan menyelidiki keadaannya sebatas kemampuan yang dimiliki wakil. Jika kuat dugaan wakil ini bahwa debitur dalam kesempitan, wakil segera melaporkannya kepada hakim agar penahanan terhadap debitur ini tidak berkepanjangan. Apabila didapat fakta debitur benar daa kesusahan, hakim melepaskannya. Dalam pada itu, beberapa hari kemudian, para kreditur datang kembali dan mendakwa bahwa debitur telah memperoleh sejumlah uang, tapi debitur menyangkalnya. Maka perkataan milik debitur, dan bagi para kreditur menghadirkan saksi.

Jika dua orang saksi datang dan keduanya berkata, "Kami melihat ia berbelanja, tentu ia mempunyai uang." Jika memang demikian, para kreditur bisa mengambi uangnya dari debitur.

Jika debitur berkata, "Uang ini titipan orang kepada saya", atau, "Uang pinjaman." Jika orang yang menitipkan atau yang meminjamkan membenarkan perkataannya, maka perkataan miliknya, dan tidak ada hak para kreditur di sana. Perlukah para kreditur

menyumpah debitur tersebut; bahwa ia tidak bermain mata dengan penitip dan peminjam tersebut, dan bahwa ia berikrar dengan jujur? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah:* Tidak. Sebab, jika debitur tadi menarik kembali pernyataannya, perbuatannya tersebut tertolak. Jika peminjan atau penitip tadi menyangkal pernyataan debitur, maka uang yang ada diserahkan kepada para kreditur dan tidak perlu mendengarkan pernyataan debitur yang lain. Jika peminjam atau penitip tadi tidak berada di tempat, keputusan ditunda sehingga hadir di tempat. Ketika hadir dan ia membenarkan debitur, perkataan miliknya. Jika hadir dan menyangkal pernyataanya, perkataan milik para kreditur dan uang diserahkan kepada mereka.

Cabang masalah: Tentang kedua orang tua yang ditahan akibat hutang yang ditanggung anaknya, dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya menurut Imam Al Ghazali: Orang tuanya ditahan. Pendapat yang *ashah* menurut penulis *At-Tahdzib,* dan lainnya: Tidak ditahan. Tidak beda antara hutang nafkah dan lainnya, dan tidak beda antara anak yang masih kecil dan sudah dewasa.

Saya katakan: Jika debitur *mufliis* ditahan, tidak ada dosa baginya dengan meninggalkan shalat Jum'at jika debitur tersebut orang yang susah. *Ash-Shaimiri* berkata, "Ada yang mengatakan, 'Terlebih dahulu harus meminta izin kreditur untuk melaksanakan shalat Jum'at. Jika kreditur melarangnya, jatuhlah kewajiban debitur untuk melaksanakan shalat Jum'at. Bagaimana dengan nafkah debitur yang dalam masa tahanan? Diambilkan dari hartanya, menurut madzhab Syafi'i'. Ash-Shaimiri, Asy-Syasyi, dan penulis kitab *Al Bayan* meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dalam kasus ini. Pendapat kedua dari keduanya: Nafkah debitur dibebankan kepada para kreditur.

Apabila debitur seorang yang mempunyai keahlian, dipekerjakan saat berada dalam tahanan, menurut pendapat yang *ashah.* Pendapat kedua: Jika diketahui dengan pekerjaan tersebut debitur menunda-nunda pembayaran hutangnya, debitur dilarang dari pekerjaannya. Kedua pendapat ini diriwayatkan oleh *Ash-Shaimiri, Asy-Syasyi,* dan penulis kitab *Al Bayan.*

Saya mendapatkan di dalam kitab fatwa karya Imam Al Ghazali, bahwa dia ditanya, "Apakah debitur tidak diperbolehkan melaksanakan shalat Jum'at, berhubungan intim dengan istrinya, dan bertemu para sahabatnya?" Imam Al Ghazali berkata, "Terserah kepada pandangan hakim, demi untuk kokohnya penahanan bisa saja dia melarang debitur berhubungan intim dengan istrinya dan berhubungan dengan para sahabatnya. Tetapi tidak melarangnya dari mendirikan shalat Jum'at, kecuali jika dipandang baik pelarangannya."

Disebutkan di dalam fatwa penulis kitab *Asy-Syamil,* "Jika debitur bermaksud mencari udara segar dengan bertamasya, apabila memang dibutuhkan karena sakit dan lainnya, maka tidak dilarang. Jika bermaksud bersenang-senang, maka dia dilarang."

Jika memang dilarang berhubungan intim dengan istri, maka tidak dilarang bagi istri untuk datang bertemu membawakan makan dan maksud lainnya. Jika debitur yang ditahan adalah istri yang berhutang tanpa seizin suami, jika memang benar dengan bukti, maka suami tetap berkewajiban memberikannya nafkah, sebab apa yang menimpanya tidaklah disengaja maka sama hukumnya dengan jika ia sakit.

Jika memang benar dengan ikrar, hilanglah hak nafkahnya, demikian yang dikatakan penulis kitab *Asy-Syaamil.* Tetapi pendapat terpilih, hak nafkah istri tersebut hilang pada kedua keadaan di atas. Sama hukumnya jika salah menyetubuhi disangka istri ternyata bukan

lalu masuk pada masa *iddah*-nya, hilang hak nafkahnya walaupun dia udzur.

Para sahabat kami berkata, "Jika seseorang ditahan karena berhutang kepada seseorang lain, dan orang ketiga datang dan mengaku ia berhutang kepadanya. Hakim mengeluarkan tahanan tersebut untuk mendengar dakwaan orang ketiga, lalu mengembalikannya ke tahanan.

Disebutkan di dalam *Al Bayan:* Jika ketika dalam tahanan debitur sakit dan tidak ada orang yang mengurusnya, hakim mengeluarkan tahanan. Jika ada yang mengurusnya, maka tentang wajibnya mengeluarkan debitur dari tahanan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika gila, maka dikeluarkan secara mutlak. Jika ditahan karena berhutang kepada orang banyak, maka tidak seorang pun dari kreditur berhak mengeluarkannya, sehingga semuanya sepakat untuk mengeluarkannya.

Jika ditahan karena hutang pada seseorang, lalu datang orang kedua mengaku mempunyai hak terhadapnya maka hakim menjadikannya tahanan bagi kedua kreditur tersebut, dan tidak dikeluarkan kecuali dengan izin keduanya. Penulis kitab *Asy-Syamil* berkata, "Jika memang debitur susah, maka hakim mengeluarkannya tanpa seizin kreditur." *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika hakim menetapkan hukum larangan terhadap debitur *mufliis,* dianjurkan agar segera menjual harta debitur yang ada dan membagikannya kepada para kreditur, agar tidak lama masa pelarangannya. Tetapi jangan terburu-buru dalam penjualannya agar jangan terjual dengan harga jauh di bawah harga pasar. Dianjurkan menjualnya dengan kehadiran *mufliis* atau wakilnya. Demikian juga hukumnya jika menjual barang yang digadaikan. Dianjurkan juga agar para kreditur hadir dalam penjualan tersebut. Didahulukan menjual barang yang digadaikan dan budak kriminal, agar hak orang-orang yang berhak atasnya segera ditunaikan. Jika tersisa, maka sisa dari

keduanya disatukan dengan semua harta yang ada. Jika masih ada hak hutang orang yang menerima gadai, dimasukkan pula ke dalamnya.

Saya katakan: Didahulukan juga harta yang berhubungan dengan hak pekerja penerima modal, dan didahulukan dengan laba yang disyaratkan. Demikian yang dijelaskan oleh Al Jurjani, dan pendapat ini jelas. *Wallaahu a'lam.*

Dijual terlebih dahulu harta yang dikhawatirkan segera rusak. Kemudian harta jenis hewan. Kemudian harta yang bisa dipindahkan, dan kemudian tanah dan perumahan. Setiap harta dijual pada pasarnya.

Saya katakan: Menjual setiap harta di pasarnya adalah dianjurkan. Jika menjualnya bukan di pasarnya dengan harga semisal, maka penjualannya sah. Demikian yang dikatakan para sahabat kami. Dan, apa yang telah dipaparkan ini adalah menjual barang yang dikedepankan penjualannya seperti barang yang digadaikan dan budak kriminal. Dengan catatan tidak ada barang yang khawatir segera rusak. Jika ada, penjualannya dikedepankan dari keduanya. *Wallaahu a'lam.*

Wajib menjualnya dengan harga pasar, kontan, dan dengan mata uang setempat. Jika hutangnya bukan dengan mata uang setempat, dan para kreditur hanya mau dengan mata uang sejenis, mata uang tersebut ditukarkan kepada mata uang yang dikehendaki. Jika sebaliknya, maka diperbolehkan dengan mata uang setempat kecuali jika penjualan *salam.*

Cabang masalah: Barang yang dijual tidak diserahkan sebelum menerima uang pembayarannya, demikian ketepan hukum (*nash*) dari Imam Syafi'i. Tentang pendapat-pendapat Imam Syafi'i tersebut telah kita bicarakan sebelumnya pada masalah jika kedua pelaku akad bertengkar tentang siapa terlebih dahulu yang menyerahkan.

Abu Ishaq berkata, "Nash Imam Syafi'i menyebutkan, masalahnya berkembang sesuai dengan jika kita katakan dimulai oleh

pembeli." Tetapi ada pendapat satu pendapat lain dari Imam Asy-Syafi'i: Keduanya dipaksa secara bersamaan. Dan, kita tidak pernah berpendapat salah seorang dari keduanya dipaksa. Sebab, keadaan tidak memungkinkan adanya penundaan. Dan, kita pun tidak berkata, "Penjual terlebih dahulu", sebab, siapa yang beraktifitas untuk orang lain hendaknya ia berhati-hati.

Ibnu Al Qaththan berkata, "Wajib menyerahkan harga pembayaran terlebih dahuu, tanpa ada yang menyelisihi. Selanjutnya, jika menyalahi tradisi dengan terlebih dahulu menyerahkan barang sebelum menerima pembayaran, dia menanggung perbuatannya tersebut." Tentang tata cara jaminan tersebut, akan dibicarakan nanti, *insya Allah.*

Cabang masalah: Uang hasil penjualan harta debitur yang diterima oleh hakim secara bertahap jika memang memungkin untuk dibagikan kepada para kreditur, maka yang terbaik adalah tidak menunda pembagian tersebut. Jika kesulitan karena sedikitnya jumlah uang atau karena banyaknya hutang, maka debitur menunda pembagian agar uang terkumpul.

Jika para kreditur menginginkan hak mereka ditunaikan sekarang, maka disebutkan dalam *An-Nihayah*: Mutlaknya pendapat bahwa debitur memenuhi permintaan mereka. Tetapi secara zhahir pendapat yang semestinya adalah kebalikannya. Jika debitur menunda pembagian, jika ada yang berkenan meminjamkannya, dia bisa melakukannya, dan disyaratkan dalam kasus ini sifat amanah dan kelapangan rezeki. Para kreditur juga bisa menitipkan hak mereka yang didapat dari debitur kepada orang yang mereka percayai. Jika para kreditur berselisih paham, atau memilih seseorang yang memegang hak mereka tetapi ternyata tidak bagus agamanya, maka hakim yang menentukan, dan hendaknya jangan menitipkannya kepada orang yang tidak bagus agamanya.

Kemudian, jika uang titipan tersebut hilang di tangan seorang adil, maka ha itu masuk dalam jaminan *mufliis*. Sama saja, apakah ketika kejadian berlangsung *mufliis* sudah wafat atau masih hidup.

Cabang masalah: Para kreditur tidak dibebankan untuk membawa bukti pada saat pembagian bahwa tidak ada kreditur lain selain mereka, cukuplah bahwa hukum larangan telah mencakup untuk semua para kreditur yang ada.

Jika ternyata ada kreditur lain, dia bisa meminta haknya. Demikianlah yang dikutip Imam Ar-Rafi'i dari penulis kitab *At-Taqrib*. Lalu Imam Ar-Rafi'i berkata, "Tidak ada bedanya bagi kami antara pembagian kepada para kreditur dan pembagian kepada para ahli waris. Jika kita katakan, pada kasus ahli waris harus ada kesaksian bahwa tidak ada ahli waris lain, demikian pula pada kasus para kreditur. Jika ada juga yang mau membedakan ia bisa mengatakan ahli waris lebih kokoh keberadaannya dari para kreditur.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah pendapat yang dilontarkan oleh penulis kitab *At-Taqrib,* dan demikianlah pendapat mayoritas ulama. Dibedakan pula, bahwa para kreditur yang ada yakin dengan hak milik mereka, dan kita meragukannya jika terjadi kasus pendesakan. Selanjutnya, jika desakan-desakan tersebut bisa ditentukan, tetap saja kreditur masih berada dalam desakan tersebut sesuai dengan kadar yang ditentukan tadi dalam jaminan. Tetapi desakan terhadap kreditur bukan perkara yang mengharuskan, jika kreditur membebaskan hutang debitur atau meninggalkan hutangnya, maka uang yang ada kita serahkan kepada kreditur yang lain. Dan, hal ini semua menyelisihi pada masalah ahli waris. *Wallaahu a'lam.*

Jika pembagian berlangsung, lalu kreditur lain datang, pendapat yang *shahih* adalah pembagian tidak dibatalkan. Tetapi, dia juga mendapatkan bagiannya. Sebab, maksudnya tercapai dalam pembagian tersebut. Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab

Syafi'i dinyatakan, bahwa pembagian dibatalkan dan diganti dengan pembagian baru.

Maka menurut pendapat yang *shahih:* Jika harta debitur dibagi, dan jumlahnya lima belas, kepada dua orang kreditur, kreditur pertama berhak atas dua puluh, dan kreditur kedua berhak atas sepuluh. Maka kreditur pertama mengambil sepuluh dan kreditur kedua mengambil lima dari haknya. Lalu muncul kreditur ketiga dengan haknya sebesar tiga puluh, maka ia bisa meminta separuh dari yang didapat masing-masing kreditur pertama dan kedua.

Jika kreditur pertama dan kedua berhak atas sepuluh dan 10. Lalu harta debitur (15) dibagi dua. Kemudian datang kreditur ketiga, maka ia meminta 1/3 dari yang didapat oleh kreditur pertama dan kedua.

Jika kreditur pertama menghilangkan apa yang telah didapatnya dan ia seorang yang sedang dalam kesusahan dan (kreditur ketiga) tidak bisa mendapat sedikitpun darinya, maka dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i:

a) Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Kreditur ketiga mengambil dari kreditur kedua separuh dari yang ia dapat, dan itu seakan sudah seluruh harta.

Selanjutnya jika kreditur pertama yang telah menghilangkan tersebut sudah berada dalam keadaan mudah, maka kreditur ketiga mengambil darinya 1/3 dari yang didapatnya, dan membagi dua 1/3 tersebut; separuh untuknya dan separuh untuk kreditur kedua.

b) Kreditur ketiga mengambil 1/3 dari kreditur kedua, dan kreditur pertama berhutang kepadanya 1/3.

Jika datang kreditur ketiga, lalu debitur *mufliis* mendapatkan kembali harta lamanya, atau harta tersebut didapatkannya setelah jatuhnya hukum larangan, maka sebagian dari harta tersebut diserahkan kepada kreditur ketiga separuh dari yang didapat dua

kreditur pertama. Jika masih ada sisa, dibagi kepada ketiga kreditur. Dan, semua masalah ini berlaku pada masalah munculnya kreditur ketiga dengan hutang lamanya. Dan, debitur mendapatkan harta (baru) dengan cara mengumpulkan kayu dan sebagainya. Maka harta lama khusus untuk kreditur lama, dan harta baru untuk semua.

Cabang masalah: Jika muncul orang yang berhak atas sebagian harta yang dijual *mufliis* sebelum hukum larangan dan tidak ada uang tersisa dari hasil penjualan, maka itu sama dengan hutang baru dan hukumnya sebagaimana pada kasus di atas.

Jika hakim menjual harta debitur, lalu muncul orang yang berhak atas harta debitur setelah hakim menerima uang pembayaran dan uang hasil penjualan hilang di tangannya, pembeli berhak meminta kembali harta *mufliis* dan hakim tidak bertanggung jawab atas itu.

Jika debitur mengangkat orang kepercayaannya untuk menjualkan hartanya; maka apakah cara ini menjadi pilihan madzhab Syafi'i? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana dalam kasus seorang Adil yang diangkat hakim untuk menjual barang yang digadaikan.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya, tidak menjadi pilihan pendapat madzhab Syafi'i. Demikian yang dikatakan penulis kitab *At-Tahdzib*. *Wallaahu a'lam.*

Jika sikap pembeli dan orang kepercayaan yang meminta kembali harta *mufliis* ini kita jadikan pendapat madzhab Syafi'i, dan pembeli atau orang kepercayaan membayar denda berkaitan dengan harta *mufliis;* maka kedua harta ini dikedepankan kepada para kreditur, menurut madzhab Syafi'i. Sebab, hal demikian itu merupakan bagian dari kemaslahatan jual beli, sama dengan upah sewa sukatan agar pembeli tidak enggan untuk membeli harta debitur.

Dalam satu pendapat Imam Syafi'i: Kedua harta tersebut diperniagakan. Ada yang mengatakan, "Jika pembeli memintanya

kembali sebelum pembagian, kedua perkara tersebut diajukan kepada para kreditur. Jika setelah pembagian dan adanya hukum larangan yang baru disebabkan harta yang baru muncul, kedua harta tersebut diperniagakan.

Pasal: Tentang penjualan sebagian dari harta *mufliis*, pada kasus ini ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Hakim memberi nafkah *mufliis* sehingga penjualan dan pembagian harta *mufliis* berakhir. Demikian juga, hakim memberi nafkah kepada para kerabat dan istri yang menjadi tanggungan *mufliis*. Sebab, *mufliis* terhitung mampu selama kepemilikannya tidak habis. Demikian juga bagi hakim hendaknya memenuhi kebutuhan pakaian para kerabat *mufliis*.

Hal ini dilakukan apabila *mufliis* tidak mempunyai penghasilan yang keuntungannya bisa dipergunakan untuk nafkah *mufliis* dan para kerabatnya. Tentang kadar nafkah yang diberikan kepada istri, Imam Ar-Rafi'i berkata, "Tidak diragukan lagi bahwa nafkah *mufliis* terhadap istrinya adalah nafkah wajib orang yang tidak mampu." Ruyani berkata, "Nafkahnya orang yang mampu.

Qiyas dari hukum bab ini adalah jika nafkah dimaksud adalah nafkah dari orang yang tidak mampu, tentu *mufliis* tidak bisa memberi nafkah kepada para kerabatnya.

Saya katakan: Perkataan Imam Al Haramain lebih kuat sesuai dengan nash Imam Syafi'i, yang mana Imam Al Haramain berkata di dalam *Al Mukhtashar*, "Hakim memberi nafkah yang mencukupi makanan dan pakaian *mufliis* dan keluarganya setiap harinya." *Wallaahu a'lam.*

Masalah kedua: Rumah tempat tinggal dan budak pelayan *mufliis* dijual, walaupun dia membutuhkan budak tersebut untuk melayani kebutuhannya, inilah pendapat madzhab Syafi'i dan sesuai dengan nash Imam Syafi'i. Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Tidak menjual keduanya jika kedua harta tersebut

layak dibutuhkan oleh *mufliis* dan bukan harta yang berharga lainnya. Pada satu pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lain: Rumah saja yang tidak dijual.

Masalah ketiga: Tidak menjual pakaian-pakaian yang dibutuhkan *mufliis* seperti baju, celana, alas kaki dan peralatan makan. Jika masuk musim dingin, ditambah dengan jubah (baju panas). Juga tidak menjual surban, kopiah, sepatu *khuf,* dan baju luar jika memang dibutuhkan untuk dipakai.

Imam Ar-Rafi'i tidak mengelurkan hukum pada *khuf* dan kopiah, dan berkata, "Membiarkannya tidak merusak kehormatan." Imam Ar-Rafi'i juga berkata ukurannya adalah pada saat bangkrutnya dan bukan pada saat lapangnya. Tetapi yang dipahami dari perkataan para sahabat bahwa mereka tidak sependapat dengan perkataan Imam Ar-Rafi'i dan menolak perkataan Imam Ar-Rafi'i "Membiarkannya tidak merusak kehormatan."

Jika *mufliis* mengenakan pakaian yang tidak pantas dengan keadaannya sebelum bangkrutnya, *mufliis* dikembalikan untuk mengenakan pakaian yang sesuai dengan keadaannya. Jika dia mengenakan pakaian di bawah kepantasan dengan keadaannya karena menghemat, maka dibiarkan. Sebagaimana tidak menjual pakaiannya, demikian pula tidak menjual pakaian keluarganya. Juga, tidak menjual tempat tidur dan tikarnya. Tapi cukuplah dengan alas tidur yang sederhana.

Masalah keempat: Membiarkan untuk *mufliis* dan keluarganya kebutuhan hidup mereka pada hari pembagian hartanya. Sebab, dia hanya kaya dalam permulaannya. Dan, nafkah tidak diberikan lebih dari hari itu. Imam Al Ghazali menyebutkan, "Dibiarkan pula rumah tempat tinggalnya pada hari itu." Dan, pendapat ini terus diqiyaskan pada nafkah. Tetapi, hanya Imam Al Ghazali yang berpendapat seperti ini.

Masalah kelima: Apa yang telah kita sebutkan di atas itu ditinggalkan agar dipakai oleh *mufliis*, jika dia tidak mempunyai uang untuk membelinya, maka dia dibelikan.

Saya katakan: Penulis kitab *At-Tahdzib* berkata, "Kendaraannya dijual, walaupun *mufliis* orang terpandang." Para sahabat kami berkata, "Jika *mufliis* wafat, kain kafannya, keperluan memandikannya dan menguburkannya serta keperluan lainnya disediakan dan dihitung sebagai hutang. Demikian pula hukumnya jika budaknya wafat, ibu budaknya, istrinya jika memang kita mewajibkan pengafanannya, dan para kerabatnya yang wajib ia beri nafkah –demikian nash tertuliskan di dalam *Al Mukhtashar* dan ulama menyepakatinya. Disebutkan di dalam *Al Bayan:* Nafkahnya disediakan hari demi hari. *Wallaahu a'lam."*

Pasal: Di antara beberapa kaedah dalam bab: bahwa *mufliis* tidak diperintahkan untuk mendapatkan apa yang tidak bisa didapatkan, dan meninggalkan apa yang mungkin dihasilkan.

Jika debitur atau budaknya terkena tindak pidana, maka baginya hak *qishas*. Dia tidak harus memaafkannya demi harta. Jika tindak kriminal tersebut mewajibkan adanya denda harta; dia dan ahli warisnya tidak berhak memaafkan tanpa seizin para kreditur. Jika debitur melakukan jual beli *salam*, hendaknya dia tidak menerima barang tersebut dengan mengabaikan sifat-sifat yang telah ditentukan tanpa seizin para kreditur.

Jika debitur menghibahkan sesuatu yang menghendaki adanya balasan, dan kita katakan, "Balasannya seukuran yang dikehendaki penghibah", maka terserah ia meminta balasan apa. Dan, dia tidak dibebani untuk meminta lebih, sebab hal itu adalah pengahasilan. Jika kita katakan "Sesuai dengan ukuran pasar", tidak diperbolehkan baginya meminta yang lebih sedikit dari itu. Jika dia menambahkan dari ukuran semisal, tidak harus diterima.

Tidak harus bagi *mufliis* bekerja dan mencari upah dari tenaganya untuk kemudian menyerahkan keuntungan dan upahnya bagi pelunasan seluruh hutang atau sisa hutang. Jika *mufliis* memiliki ibu anaknya dan *kekayaan* yang diwakafkan kepadanya, apakah dia menyewakan keduanya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan Imam Ar-Rafi'i cenderung kepada melarangnya.

Tertulis di dalam catatan para ulama Irak yang menjelaskan bahwa menyewakan yang *ashah.* Berdasarkan pendapat ini, keduanya disewakan lagi dan lagi sehingga hutang itu lunas. Tujuannya adalah langgengnya hukum larangan sehingga hutang lunas, dan ini sama dengan menjauhkan.

Saya katakan: Menyewakan yang *ashah,* dan di-*shahih*-kan Imam Ar-Rafi'i di dalam *Al Muharrar.* Imam Al Ghazali menyebutkan di dalam *Al Fatawa*: *Mufliis* didesak untuk menyewakan *dhiighah* wakaf selama tidak tampak jelas perbedaan harga sewanya yang karena terburu-buru dalam menyewakan demi untuk lunasnya hutang sehingga penyewa meminta harga murah. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika hakim membagi harta *mufliis* kepada para kreditur, maka apakah hukum larangan berakhir dengan sendirinya atau butuh kepada keputusan hakim untuk mengakhirinya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Ya, butuh kepada keputusan hakim sebagaimana hukum larangan yang diberikan kepada orang yang bodoh berlebihan. Hal demikian ini berlaku apabila para kreditur mengakui bahwa tidak ada harta lain milik debitur selain yang telah dibagikan tersebut. Jika para kreditur menggugat adanya harta lain, dan debitur mengingkarinya, maka pembicaraan pada kasus ini telah dilakukan sebelumnya.

Jika para kreditur sepakat untuk mengakhiri hukum larangan, apakah terakhiri sebagaimana barang yang digadaikan, atau tidak kecuali dengan keputusan hakim dengan alasan kemungkinan adanya kreditur lain? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Jika *mufliis* menjual hartanya untuk krediturnya pembayaran atas hutangnya dan tidak ada kreditur lain, atau hukum larangan terhadapnya bagi sejumlah kreditur lalu para kreditur tersebut menjual harta *mufliis* dengan hutang mereka, apakah sah hukum tanpa seizin hakim? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Harus seizin hakim.

Jika *mufliis* menjual hartanya kepada kreditur dengan pokok atau separuh hutang, maka sama hukumnya dengan jika menjualnya untuk orang asing. Sebab, hal demikian itu tidak mengakhiri adanya hukum larangan dari debitur, berbeda dengan jika menjualnya dengan keseluruhan hutang, hal itu mengakhiri hutang. Jika hutang berakhir, hukum larangan juga berakhir.

Jika *mufliis* menjual hartanya kepada orang asing dengan izin para kreditur: Tidak sah. Imam Ar-Rafi'i berkata, "Bisa dihukumkan sah seperti menjua barang yang digadaikan dengan izin orang yang menerima gadai."

Hukum kedua: Hak rujuk (meminta kembali) inti harta, dan mengandung beberapa masalah:

Masalah pertama: Siapa yang terkena hukum larangan sebab bangkrut, lalu kreditur yang menjual hartanya tetapi belum menerima uang pembayaran mendapatkan inti hartanya ada pada debitur, maka baginya hak pilih membatalkan jual beli dan mengambil inti hartanya tersebut[122]. Dan, pendapat yang *ashah:* bahwa hak pilihnya seketika itu, sebagaimana hak pilih cacat dan hak pilih perselisihan.

Jika kreditur tersebut mengetahui dan ia tidak membatalkan jual beli, batallah hak rujuknya terhadap inti harta. Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, bahwa Hak pilihnya

---

[122] Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Kreditur yang mendapatkan pokok hartanya pada seorang debitur mufliis, maka kreditur tersebut lebih berhak atas harta tersebut daripada yang lainnya." (Muttafaq 'alaih).*

bertahan selamanya sebagaimana hak pilih hibah untuk anak. Pada satu pendapat lain dari pengikut madzhab Syafi'i: Hak pilihnya bertahan selama tiga hari.

Masalah kedua: Tentang butuhnya pembatalan jual beli terhadap izin hakim, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Tidak butuh, sebab hadits dalil dengan jelas tidak menyebutkan demikian, sebagaimana dalam hak pilih memerdekakan. Al Ashthakhri berkata, "Jika hakim melarang pembatalan jual beli, maka kita batalkan hukumnya."

Saya katakana: Keputusan hakim tidak dibatalkan, sebab adanya perselisihan di dalamnya. *Wallaahu a'lam.*

Masalah ketiga: Pembatalan jual beli tidak terjadi dengan penjualan yang dilakukan penjual, atau pemerdekaannya, dan dengan menyetubuhi budak wanita, menurut pendapat yang *ashah.* Dan, semua aktifitas ini sia-sia.

Masalah keempat: Shighat pembatalan jual beli, seperti perkataannya, "Saya batalkan jual beli", atau, "Saya merobohkan akad jual beli", atau, "Saya tidak meneruskan akad jual beli." Jika kalimatnya hanya sebatas, "Saya kembalikan uang penjualan", atau, "Saya batalkan jual beli di dalamnya", menurut pendapat yang *ashah:* Jual beli batal. Adapun alasan pelarangannya, karena tujuan pembatalan, memasukkan pembatalan ke dalam akad secara mutlak.

Pasal: Hak rujuk berlaku dengan beberapa syarat, dan tidak hanya khusus pada barang dagangan, tetapi berlaku pula untuk semua barang dalam akad tukar menukar. Dan, rasio pembatalan dihasilkan pada barang ganti yang terkendala dalam mendapatkannya, juga pada barang yang tergantikan yang minta dikembalikan, dan barang ganti yang kepemilikannya berpindah kepada *mufliis*. Adapun barang ganti yaitu uang pembayaran dan jenis barang ganti lainnya, ukurannya adalah pada dua sifat. Sifat pertama: Tidak mungkin menggantinya akibat bangkrut, dan ia mempunyai beberapa ilustrasi:

Ilustrasi pertama: Jika harta debitur cukup untuk melunasi hutangnya dan kita memperbolehkan hukum larangan, dan hukum larangan diberlakukan maka tentang adanya hak rujuk, dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Imam Al Ghazali mutlak melarangnya, sebab adanya hak rujuk membawanya kepada mengembalikan uang pembayaran.

Ilustrasi kedua: Jika para kreditur berkata, "Kami tidak membatalkan jual beli, sebab, Anda telah mengajukan uang pembelian." Maka tidak harus bagi *mufliis* membatalkan pembelian, menurut pendapat yang *shahih.* Sebab, pada pernyataan kreditur terdapat anugerah dan pada saat yang sama muncul pendesakan.

Jika para kreditur berkata, "Kami membayarnya dari murni harta kami", atau, "Ada orang asing yang berbuat baik", debitur tidak harus menerimanya. Jika debitur menerima, lalu muncul kreditur lain ia tidak bisa mendesak debitur atas apa yang didapatnya.

Jika pembeli mati dan ahli warisnya berkata, "Jangan Anda meminta kembali, kami akan menyerahkan uangnya", tidak lazim bagi debitur menerimanya.

Jika kreditur berkata, "Akan saya bayar dengan sebagian harta saya", maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ditegaskan di dalam *At-Tatimmah:* Harus baginya menerimanya, sebab ahli waris adalah wakil penerus mayat.

Ilustrasi ketiga: Jika pembeli bandel tidak memberikan uang pembayaran padahal dia mampu, atau melarikan diri, atau mati seketika itu juga, dan ahli waris enggan menyerahkan, maka tidak ada pembatalan jual beli menurut pendapat yang *ashah,* sebab, tidak adanya cacat kebangkrutan, dan memungkinkan bagi penjual untuk meminta pembayarannya dengan kekuatannya.

Jika seorang lemah mewajibkan dan hal demikian jarang terjadi, maka hal itu tidak menjadi ukuran.

Jika debitur menerima tanggungjawab dalam sebuah tanggungan tanpa seizin kreditur, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang pertama: Baginya hak rujuk sama sebagaimana jika seseorang secara suka rela membayarkan uang pembayaran. Kedua: Tidak, sebab kenyataannya telah berada dalam tanggungannya, maka kepadanyalah diarahkan tuntutan, berbeda dengan orang yang berbuat sukarela.

Jika debitur meminjamkan sesuatu untuk pembeli, lalu pembeli tersebut menggadaikannya untuk mendapatkan uang pembayaran, maka menurut dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Jika jenis uang pembayaran terputus, jika kita memperbolehkan penggantian, maka tidak ada alasan untuk memberi gantinya, dan tidak perlu pembatalan. Jika tidak diperbolehkan maka seperti terputusnya barang serah pada transaksi *salam,* maka pada ketika itu tetaplah hak pembatalan, menurut pendapat yang *azhhar.* Menurut pendapat kedua: Jual beli batal dengan sendirinya.

Sifat kedua: Hendaknya uang pembayarannya kontan. Jika bertempo, maka tidak ada pembatalan, menurut pendapat madzhab Syafi'i. Dan, pada kasus ini ada satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dan telah dijelaskan pada bab permulaan.

Jika jatuh tempo sebelum berakhirnya masa hukum larangan, juga telah dibahas pada permulaan bab. Adapun tentang barang ganti, maka diukur sebagaimana yang dimiliki oleh *mufliis,* ada dua syarat. Syarat pertama: Barang ganti tersebut adalah khusus sebagai barang ganti, maka di dalamnya ada beberapa perkara yang masuk dan ada beberapa perkara yang keluar.

Beberapa perkara yang keluar dari dalamnya adalah tidak adanya pembatalan dengan adanya kendala penyerahan barang ganti damai dari kasus pertumpahan darah, dan tidak adanya kendala barang ganti kasus *khulu'*, mutlak. Dan, bahwa tidak adanya hak batal bagi suami ketika istri enggan menyerahkan dirinya. Pada kasus hal batal

istri ketika ada kendala pada penyerahan mahar, adalah perselisihan yang sama dipahami.

Adapun beberapa perkara yang masuk di dalamnya, di antaranya adalah transaksi *salam,* dan akad sewa.

Tentang transaksi *salam* adalah jika pembeli pada penjualan *salam* bangkrut sebelum penyerahan barang *salam,* maka bagi pokok harta (modal) ada tiga kondisi:

Keadaan pertama: Seandainya pokok harta (modal) bersisa. Maka bagi penjual hak membatalkan akad dan mengembalikan pokok harta (modal) sebagaimana dalam jual beli. Jika penjual bermaksud memperniagakan barang *salam,* akan kita jelaskan nanti bagaimana cara memperniagakannya.

Keadaan kedua: Seandainya pokok harta (modal) hilang, maka dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Bagi penjual hak batal dan memperniagakan pokok harta (modal). Sebab, tidak mungkin baginya untuk memperoleh haknya dengan sempurna. Maka sama hukumnya dengan jika jenis barang *salam* habis. Berdasarkan pendapat ini, ada yang mengatakan, "Adanya satu pendapat Imam Syafi'i bahwa transaksi *salam* batal dengan sendirinya, sama sebagaimana barang *salam* habis." Dan, ada yang mengatakan, "Tidak. Sebab, mungkin bisa didapat dengan cara meminjam, dan cara-cara lainnya, berbeda dengan habisnya barang *salam."*

Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Tidak ada hak batal bagi penjual. Sama jika pembeli bangkrut dan tidak mampu membayar dan barang hilang. Dan, yang membedakan kasus habisnya barang *salam,* pada kasus tersebut jika akad dibatalkan, penjual bisa meminta hak rujuk atas pokok harta (modal) seutuhnya. Sedangkan pada kasus hilangnya pokok harta (modal), yang bisa dilakukan hanyalah memperniagakan barang *salam.*

Jika akad tidak dibatalkan, dan barang *salam* diperdagangkan, tentu lebih menguntungkan. Berdasarkan pendapat ini, barang *salam* diuangkan dan diperniagakan sesuai dengan harganya.

Jika penjual mengetahui bagiannya, dipertimbangkan. Jika pada pokok harta (modal) tersebut terdapat jenis dari barang *salam*, maka itu diserahkan kepada penjual. Jika tidak, maka dengan harta bagiannya ia membeli jenis barang *salam* dan menyerahkannya kepada pembeli. Sebab, tidak diperbolehkan mengganti jenis barang *salam.* Dengan syarat jika jenis barang *salam* dimaksud tidak hilang dari pasar. Jika habis, ada yang mengatakan, "Transaksi tidak batal, sebab pada kedua kasus ada kemestian memperniagakan pokok harta (modal). Pendapat yang *shahih:* Transaksi batal. Sebab, batalnya transaksi ini berlaku bagi hak bukan seorang *mufliis,* dan bagi hak *mufliis* lebih utama lagi dan sama hukumnya dengan mengembalikan barang cacat.

Dalam kasus ini ada sebuah catatan yang bisa dibuat: Dalam kasus yang mengkhususkan ditetapkannya pembatalan transaksi, pembeli bisa segera mengambil pokok hartanya (modal). Sedangkan pada kasus yang mengkhususkan tidak batalnya transaksi *salam*, penjual tidak segera menyerahkan komditi *salam.* Tetapi menunda hingga barang *salam* ada kembali dan membelinya dengan bagiannya dari pokok harta (modal).

Cabang masalah: Jika kita menguangkan barang *salam* dan harganya ternyata dua puluh, lalu kita tentukan untuk barang *salam* sepuluh yang diambil dari modal, agar sama dengan hutangnya yang sejumlah sepuluh jug, dan sebelum pembelian harga barang *salam* ternyata turun, karena ia ternyata terbeli dengan harga sepuluh, maka dalam kasus ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i:

Pendapat pertama dan pendapat ini diperkuat di dalam *Asy-Syamil:* Mengembalikan uang tunda kepada apa yang mengkhususkannya (batalnya transaksi atau tidak) sesuai dengan

harga terakhir. Maka 5 diserahkan kepada penjual, dan 5 sisanya dibagikan untuknya dan untuk para kreditur. Sebab, uang tunda tetap milik *mufliis*. Pada kasus hak penjual terhadap biji gandum, jika harganya menjadi sepuluh, maka sepuluh itu hutangnya.

Pendapat kedua dan pendapat ini diperkuat oleh penulis *At-Tahdzib* dan Imam Ar-Rafi'i meriwayatkannya dari mayoritas ulama: Dengan semua harta pokok (modal) penjual membeli semua haknya dan menyerahkannya kepada pembeli, disesuaikan dengan hari pembagian.

Jika *mufliis* tidak memiliki uang tunda, maka itu seperti barang yang digadaikan, dan terputuslah haknya dari bagian yang ada, bahkan kalau uang tunda hilang sebelum diserahkan kepadanya maka tidak ada kaitannya dengan hak para kreditur. Dan, hak para kreditur tertahan dalam jaminan *mufliis*. Tidak ada perselisihan bahwa jika uang tunda berlebih dari semua hak penjual, maka kelebihan itu untuk para kreditur. Dan, *mufliis* tidak bisa berkata, "Kelebihannya untuk saya."

Jika uang tunda yang kita tetapkan pada kasus di atas adalah sepuluh, lalu harga menaik mahal dan kita tidak mendapati harga yang sesuai dengan barang *salam* kecuali empat puluh. Maka, menurut pendapat pertama hutangnya adalah empat puluh, maka penjual mendesak kembali para kreditur apa yang bisa menggenapi harga empat puluh. Menurut pendapat kedua: Penjual tidak mendesak para kreditur, dan milik penjual sesuai dengan nilai uang tunda yang ditetapkan.

Cabang masalah: Jika mereka saling memperniagakan, dan penjual mengambil apa yang mengkhususkannya sedikit dari barang salam, dan hukum larangan terangkat darinya, lalu dia mendapatkan uang dan hukum larangan diberlakukan ulang, dan mereka harus memperniagakannya kembali, maka barang *salam* didahulukan. Jika kita mendapatkan harganya sebagaimana harganya yang pertama,

maka dengan itu. Jika bertambah, maka pembagiannya sekarang sesuai dengan harga tambahan. Jika harganya turun, apakah ukurannya harga kedua atau dengan harga pertama? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *shahih:* Harga pertama. Imam Ar-Rafi'i berkata, "Tidak ada satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i yang memilih harga kedua. Jika barang *salam* adalah budak atau baju, maka penjual membeli dengan bagiannya separuh dari barang salam, tidak ada pilihan lain. Jika tidak ada maka bagi penjual pembatalan."

Keadaan ketiga: Jika sebagian dari pokok harta (modal) tersisa, dan sebagian lainnya hilang dan hilangnya tersebut sebagaimana hilangnya sebagian penjualan, dan akan kami jelaskan nanti *insya Allah.*

Adapun pada kasus masuknya akad sewa, maka pembicaraan seputar penyewa dan orang yang menyewakan. Pembicaraan kita pertama tentang penyewa, dan setelahnya tentang orang yang menyewakan.

Bagian pertama: Penyewa. Dan, akad sewa ada dua jenis.

Jenis pertama: Akad sewa inti barang. Maka, jika seseorang menyewakan tanah, atau hewan dan penyewa bangkrut sebelum menyerahkan upah sewa dan waktu pelunasan telah lampau. Maka, pada kasus ini, orang yang menyewakan membatalkan akad sewanya, menurut pendapat yang masyhur – berdasarkan hukum manfaat yang didapat setara dengan pokok barang pada penjualan.

Dalam satu pendapat Imam Syafi'i: Tidak, sebab wujud akad sewa tidak ada. Maka menurut pendapat yang masyhur: Jika akad sewa tidak dibatalkan, dan orang yang menyewakan memilih memperniagakan upah, maka dia bisa melakukannya. Kemudian, jika barang sewa selesai dari dipergunakan, hakim bisa mengupahkan kepada *mufliis* dan *mufliis* menyerahkan upahnya kepada para kreditur. Jika kebangkrutan terjadi setelah berlalunya sebagian hari

sewa, maka bagi orang yang menyewakan membatalkan akad sewa pada sisa hari sewa.

Dan, memperniagaan bagian lama dari upah sebutan, didasarkan pada pandangan jika menjual dua orang budak, lalu yang seorang hilang dan penjual bangkrut, maka penjualan pada sisa barang dibatalkan, lalu harga budak hilang diperniagakan.

Jika penyewa hewan bangkrut di pertengahan jalan, dan diberlakukan hukum larangan terhadapnya, dan akad sewa dibatalkan, maka penyewa hendaknya tidak meninggalkan barang sewa di lembah yang mematikan hewan tersebut. Tetapi, baginya membawa hewan sewaan tersebut ke tempat yang aman dengan upah pasar yang kemudian diberikan kepada para kreditur. Hal itu dilakukan demi menjaga keselamatan harta. Lalu pada tempat aman di serahkan kepada hakim. Jika ia menaruhnya pada seorang adil tanpa sepengetahuan hakim, maka dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang telah disebutkan pada contoh kasus yang sama.

Jika akad sewa dibatalkan dan ternyata tanah sewa sedang ditanami tanaman oleh penyewa, dipertimbangkan. Jika tanaman sudah layak untuk dituai maka orang yang menyewakan bisa meminta penyewa agar menuainya dan mengosongkan tanah. Jika tidak, maka jika *mufliis* dan para kreditur sepakat untuk memotongnya; dipotong, atau membiarkannya hingga tiba masa panennya maka mereka bisa melakukannya dengan syarat orang yang menyewakan memberikan upah pasar pada masa yang tersisa. Sebab, hal demikian itu untuk menjaga hak para kreditur.

Jika mereka berselisih, dan sebagiannya menghendaki agar dipotong dan sebagian lainnya menghendaki agar dibiarkan, maka dari Abu Ishaq: Apa yang bermanfaat itu yang dikerjakan.

Pendapat yang *shahih:* Jika ada harganya dengan dipotong, maka kita mewajibkan bagi siapa yang mau memotong dari *mufliis* dan para kreditur. Sebab, bukan kewajiban *mufliis* untuk

mengembangkan harta para kreditur, dan tidak harus pula bagi para kreditur menanti hingga tanaman membesar.

Berdasarkan pendapat ini, jika orang yang menyewakan tidak mengambil upah sewa yang lama, dan ia adalah salah seorang dari kreditur, maka baginya meminta agar tanaman dipotong. Jika tidak ada harganya dengan pemotongan tersebut, maka kita menjawab kepada siapa yang meminta agar tidak segera melakukan pemotongan, sebab tidak ada faedahnya bagi yang memotong.

Jika semuanya sepakat untuk membiarkan tanaman, atau sebagiannya saja yang meminta, dan kita menjawabnya, maka biaya pengairan dan seluruh biaya yang dibutuhkan; jika para kreditur atau sebagiannya bersedia menjadi relawan, atau mengeluarkannya seukuran hutang *mufliis*: Mereka bisa melakukannya. Jika sebagiannya mengeluarkan nafkahnya tetapi dengan syarat hak rujuk nantinya, maka harus dengan seizin hakim atau berdasarkan kesepakatan para kreditur dan *mufliis*.

Jika izin didapat, hak penginfak dikedepankan sekadar yang ia keluarkan. Demikian juga hukumnya jika para kreditur mengeluarkan biaya nafkah seukuran hutang mereka, lalu muncul kreditur ketiga, maka para pemberi nafkah dikedepankan daripada para kreditur. Apakah diperbolehkan mengeluarkan nafkah dari harta *mufliis*? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Diperbolehkan. Adapun alasan tidak diperbolehkannya adalah bahwa upaya mengambil manfaat seperti itu melahirkan cela.

Saya katakan: Jika sebagian dari para kreditur mengeluarkan nafkahnya dengan izin *mufliis* seorang dengan syarat mengembalikan sesuai yang telah ia keluarkan: Diperbolehkan dan itu adalah hutang dalam jaminan *mufliis*. Dan, para kreditur tidak turut serta menjaminnya. Sebab, hal itu terjadi setelah hukum larangan. Jika sebagiannya mengeluarkan nafkah dengan izin para kreditur lainnya

dengan syarat hak rujuk kepada mereka: Diperbolehkan. *Wallaahu a'lam.*

Jenis kedua: Akad sewa atas jaminan. Perselisihan terjadi pada ulama kami, apakah akad sewa ini sama dengan hukum *salam* sehingga diwajibkan padanya menyerahkan pokok harta (modal) di majlis, atau tidak?

Jika kita katakan, "Tidak", maka hukumnya sama dengan akad sewa inti barang. Jika sebaliknya, maka kebangkrutan setelah berpisah tidak berpengaruh sebab upah sudah dipegang sebelum berpisah. Jika kebangkrutan terjadi saat di majlis, maka jika kita tetapkan adanya hak pilih majlis di dalamnya, maka hak pilih majlis tidak diperlukan. Jika tidak, maka hukumnya sama dengan akad sewa inti barang.

Bagian kedua: Bangkrutnya orang yang menyewakan pada akad sewa inti barang atau akad sewa jaminan.

Adapun pada akad sewa inti barang: Jika orang yang memberi sewa menyewakan hewan atau rumah kepada seseorang lalu bangkrut, maka penyewa tidak diminta untuk membatalkan akad sewa. Sebab, manfaat yang didapat (*al manfa'ah al mustahaqqah*) penyewa berhubungan dengan inti barang sewa, dan haknya dikedepankan dengan keberadaan inti barang tadi sebagaimana hak orang yang menerima gadai. Kemudian, jika para kreditur meminta agar barang sewa dijual, jika kita katakan, "Tidak diperbolehkan", maka hendaknya mereka bersabar hingga berakhirnya masa sewa. Jika kita memperbolehkannya dan para kreditur menjualnya, maka jangan menyesal jika harganya menurun disebabkan adanya akad sewa, sebab mereka tidak sabar atas pertumbuhan harta.

Adapun pada akad sewa jaminan: Jika dengan jaminan orang yang menyewakan melazimkan penyewa membawa barang sewa ke negerinya lalu bangkrut, dipertimbangkan. Bilamana upahnya masih tersisa di tangan *mufliis*, maka orang yang menyewakan berhak untuk membatalkan akad sewa dan meminta kembali inti hartanya. Jika inti

barang hilang, maka tidak ada pembatalan, dan para kreditur memperniagakan manfaat yang didapat (*al manfa'ah al mustahaqqah*) yakni upah pasar, sebagaimana penjual pada transaksi *salam* menjual barang *salam.* Kemudian, jika kita menjadikan akad sewa ini sebagai transaksi *salam,* maka bagian *mufliis* yang diperniagakan tidak diserahkan kepadanya, sebab tidak diperbolehkan mengganti barang salam, tetapi dipertimbangkan. Jika manfaat yang didapat menerima pemaruhan. Misalnya, wajib membawa seratus liter; dan sebagian dari seratus liter dari bagiannya diambil. Jika memang tidak menerima pemaruhan seperti pekerjaan dobi pakaian, dan training hewan tunggangan, dan perjalanan kendaraan ke negeri, yang mana jika dipindahkan ke separuh jalan, maka akan hilang. Imam Ar-Rafi'i berkata, "Bagi penyewa ada hak membatalkan akad sewa dengan adanya sebab ini, dan memperniagakan upah yang diberikan."

Jika kita tidak menjadikan akad sewa ini sesuai transaksi *salam*, maka keseluruhan bagiannya diserahkan kepadanya sebab diperbolehkannya mengganti barang *salam.*

Semua kasus di atas berlaku pada masalah jika penyerahan inti barang tidak untuk meminta manfaat yang lazim di dapat.

Jika diwajibkan membawa barang sewa, dan hewan diserahkan untuk dibawa ke negerinya lalu penyewa bangkrut, pendapat berdasarkan bahwa hewan tersebut telah ditentukan, maka dalam kasus ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana yang tersebutkan dalam Bab Sewa Menyewa. Jika kita mengatakan hewannya ditentukan, maka tidak ada hak pembatalan dan manfaat sewa diserahkan kepada penyewa, sebagaimana sesuatu yang telah ditentukan dalam sebuah akad. Jika tidak, maka hukumnya sama dengan belum menyerahkan barang sewa.

Cabang masalah: Jika seseorang meminjam harta, lalu bangkrut dan harta masih ada di tangannya, maka orang yang meminjamkan berhak menuntut kepada peminjam. Sama saja kita

katakan, "Orang yang meminjamkan memilikinya (kembali) dengan memegang harta pinjaman atau dengan melakukan tindakan padanya.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual harta dan mengambil harga pembayarannya, lalu penjual enggan menyerahkan barang jual, atau melarikan diri, maka apakah pembeli berhak membatalkan akad, sebagaimana jika budak yang dijual melarikan diri, atau tidak, sebab barang tetap sebagaimana semula? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Syarat kedua agar dapat melakukan akad tukar menukar: Hendaknya dia telah berlalu dar penetapan hukum larangan. Pada beberapa masalah, syarat ini, diperselisihkan.

Jika *mufliis* membeli sesuatu setelah jatuhnya hukum larangan, dan kita sahkan perbuatannya tersebut, perselisihan tentang tetapnya hak rujuk telah dijelaskan sebelumnya.

Jika menyewakan rumah dan menyerahkannya kepada penyewa lalu menerima upah sewa lalu bangkrut, maka hukum larangan ditetapkan kepadanya, hal ini telah dibahas sebelumnya bahwa akad sewa terus berlanjut. Jika pada pertengahan berlangsungnya akad sewa rumah tersebut runtuh, maka dengan sendirinya akad sewa pada yang tersisa batal. Lalu penyewa memperniagakan bagiannya yang tersisa dari akad sewa bilamana hancurnya rumah terjadi sebelum pembagian harta di antara mereka.

Jika hancurnya rumah setelah pembagian harta, bagiannya diperniagakan juga menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, barang ganti telah ada dan diakadkan sebelum adanya hukum larangan. Maka seakan runtuhnya rumah terjadi sebelum pembagian. Alasan pelarangannya: Itu adalah hutang yang muncul setelah pembagian.

Jika terjadi barter budak perempuan dengan budak pria, dan kedua pelaku akad saling serah terima, lalu pembeli budak perempuan bangkrut dan hukum larangan ditetapkan kepadanya, dan budak perempuan wafat di tangannya, lalu penjual budak perempuan

mendapatkan cacat pada budak pria dan ia mengembalikannya, maka baginya hak meminta harga budak perempuan –dan itu harus.

Bagaimana caranya meminta? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. a) Pendapat yang paling *ashah* dari keduanya: Budak pria diperniagakan sebagaimana pada kasus lainnya. b) Pendapat kedua: Harga budak perempuan dikedepankan ke hadapan para kreditur. Sebab, *mufliis* memasukkan budak pria sebagai ganti budak perempuan dalam harta. Menyelisihi pendapat ini siapa yang menjualnya sedikit, sebab, hak ini telah ada sebelum hukum larangan.

Adapun mengenai barang yang tergantikan, maka disyaratkan pada barang yang dikembalikan pada barang tersebut dua syarat:

Syarat pertama: Barang yang tergantikan tetap merupakan hak milik *mufliis*. Jika barang yang tergantikan binasa karena bencana atau sebab tindak kriminal, tidak dikembalikan, baik harganya sama dengan harga pembayaran, maupun lebih tinggi dan *mufliis* berhak untuk memperniagakannya dengan harga pembayaran. Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, bahwa Jika harganya bertambah, maka diperniagakan dan bagiannya ikut bertambah pula.

Jika kepemilikan *mufliis* hilang dengan terjualnya barang yang tergantikan, atau dihibahkan, atau dimerdekakan, atau diwakafkan dan tidak ada baginya hak untuk membatalkan aktifitas ini, yang mana berbeda dengan pemilik hak atas asset mitra (*syafii'*) baginya hak membatalkannya. Sebab, haknya telah terlebih dahulu ada.

Jika *mufliis* menjadikan budaknya melahirkan, atau menjadikannya budak *mukatab*, maka tidak ada hak rujuk. Jika menjadikannya *mudabbar,* atau mengaitkannya dengan sifat, atau menikahkannya: Baginya hak rujuk.

Jika menyewakannya, tidak baginya ada hak rujuk. Hal demikian terjadi jika kita tidak memperbolehkan penjualan barang sewa. Jika sebaliknya, kalau mau ia bisa mengambilnya dengan

kehilangan manfaat bagi hak penyewa. Jika tidak mengambilnya, maka diperniagakan dengan uang pembayaran.

Jika *mufliis* melakukan tindak pidana atau menggadaikan budaknya: Tidak ada hak rujuk. Jika *mufliis* menunaikan hak objek tindak pidana atau hak orang yang menerima gadai dengan menjual sebagiannya, maka penjual mendapatkan bagian dari sebagian penjualan, dan tentang hukumnya akan kita bicarakan nanti *insya Allah.* Jika akad gadai berakhir, atau dibebaskan dari hukum tindak pidana: Baginya hak rujuk. Jika barang yang dijual adalah hewan buruan, lalu penjual berihram untuk haji: Tidak ada hak rujuk.

Cabang masalah: Jika kepemilikan pembeli berakhir, lalu kembali kemudian ditetapkan hukum larangan terhadapnya, maka jika kembalinya tersebut tanpa barang ganti, seperti harta waris, hibah, wasiat, maka tentang hak rujuk ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kembali dengan barang ganti misalnya dengan cara membeli, dan jika harga pembayaran diserahkan kepada penjual kedua, maka sama dengan kembali tanpa ganti.

Jika pembeli belum menyerahkan harga pembayarannya, dan kita katakan tetap adanya penyerahan harga pembayaran itu bagi penjual pada kasus kembali tanpa barang ganti, maka apakah penjual pertama lebih berhak, sebab, haknya telah ada terlebih dahulu, atau untuk penjual kedua sebab haknya lebih dekat, atau keduanya saling berserikat dan setiap mereka memperniagakannya dengan separuh harga? Ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah pendapat pertama bahwa tidak ada hak rujuk baginya, dan pendapat ini diperkuat oleh Al Jurjani dalam *At-Tahriir* dan oleh ulama lainnya. Al Baghawi berkata, "Kedua pendapat ini berlaku pada kasus mengembalikan karena cacat. *Wallaahu a'lam.*

Ketidakmampuan *mukatab* dan kembalinya sama dengan berakhirnya akad gadai. Ada yang mengatakan, "Sama dengan kembalinya kepemilikannya."

Saya katakan: Jika barang dagang adalah separuh dari asset mitra yang didapat dari hak syuf'ah, dan pemilik syuf'ah tidak mengetahuinya sehingga terkena hukum larangan terhadap pembeli, lalu bangkrut tidak mampu membayar, maka ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i:

Pendapat pertama: Pemilik hak syuf'ah mengambilnya dan darinya diminta uang pembayaran dan diserahkan khusus untuk penjual yang merupakan kumpulan dari dua hak.

Pendapat kedua: Penjual mengambilnya. Pendapat yang *ashah* dari keduanya menurut Syaikh Abu Hamid, Al Qadhi Abu Thayyib dan ulama lainnya: Pemilik hak *syuf'ah* mengambilnya, dan para kreditur bertanggungjawab terhadap harga pembayaranya. *Wallaahu a'lam.*

Syarat kedua: Barang yang dijual hendaknya tidak mengalami perubahan yang berarti yang menjadi penghalang.

Ada dua keadaan bagi perubahan: Berubah karena berkurangnya barang, dan berubah karena bertambahnya barang.

Keadaan pertama, perubahan karena berkurangnya barang, dan itu terbagi dalam dua bagian.

Bagian pertama: Berkurangnya barang tetapi tidak berakibat mengurangi harga barang barang dan tidak harus menjadikannya terpisah dalam akad, seperti cacat yang menimpa barang.

Apabila cacat tersebut timbul karena musibah alam, maka bagi penjual hak pilih. Jika mau ia mengembalikan barang cacat tersebut, dan jika mau ia bisa memperniagakan dengan uang pembayaran sebagaimana apabila cacat tersebut terjadi di tangan penjual. Sama saja apakah berkurangnya barang tersebut dapat dirasakan, seperti

hilangnya sebagian anggota tubuh, kebutaan dan lainnya seperti lupa dalam pekerjaan, pernikahan, pelarian dan zina.

Dalam satu pendapat Imam Syafi'i disebutkan: Penjual mengambil barang cacat tersebut dan memperniagakannya untuk ganti rugi terhadap berkurangnya barang, sebagaimana akan kita bicarakan nanti pada bagian kedua *insya Allah.* Tetapi pendapat ini aneh dan lemah kedudukannya. Apabila cacat tersebut terjadi karena tindak kriminal yang dilakukan orang asing dan mengharuskannya membayar denda ganti rugi; apakah ditentukan atau tidak – sebagaimana perselisihan yang terjadi pada pertanyaan apakah luka yang dialami bisa ditentukan atau tidak? Dan, bagi penjual mengambil barang cacat tersebut dan memperniagakannya sekadar kekurangan harga pembayaran dari berkurangnya harga barang.

Bagaimana jika pelaku tindak kriminal tersebut adalah penjual? Sama hukumnya dengan jika pelaku kriminal adalah orang asing. Jika pelaku tindak kriminal adalah pembeli, maka ada dua pendapat madzhab Syafi'i: a) Pendapat yang ahsah dari keduanya menurut Imam Ar-Rafi'i: Dia sama dengan orang asing. Sebab, tindak kriminal yang dilakukan pembeli adalah upaya mendapatkan barang dan menepati pembayaran. Jadi, seakan dia menyerahkan sebagian dari barang dagang kepada maksudnya sendiri. b) Pendapat kedua dan pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *At-Tahdzib* dan lainnya: Sama dengan tindak pidana yang dilakukan penjual terhadap barang dagang sebelum penerimaan. Dalam satu pendapat Imam Syafi'i: Sama dengan orang asing. Dan, berdasarkan pendapat yang *azhhar:* Sama dengan terkena musibah aam.

Saya katakan: Pendapat madzhab Syafi'i adalah itu sama dengan terkena musibah alam, dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. *Wallaahu a'lam.*

Bagian kedua: Berkurangnya barang yang mengakibatkan berkurangnya harga barang. Diperbolehkan menyendirikannya dalam

akad, seperti seseorang yang membeli dua orang budak atau dua helai baju. Lalu salah satu dari kedua barang tersebut hilang di tangannya, lalu hukum larangan ditetapkan kepadanya, maka bagi penjual mengambil sisa barang sesuai dengan bagiannya dari harga pembayaran dan memperniagakannya untuk bagian harga yang hilang. Jika semua barang tersisa dan penjual bermaksud meminta hak rujuk pada sebagiannya, maka hal ini ditetapkan, sebab bermanfaat bagi para kreditur daripada membatalkan jual beli. Dan, itu sama dengan jika seorang Bapak meminta hak rujuk dari yang telah dihibahkannya kepada anaknya: Diperbolehkan.

Di antara para sahabat Imam Syafi'i ada yang meriwayatkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i bahwa penjual mengambil sisa barang dengan bagiannya dari harga pembayaran, atau dengan semua harga pembayaran dan tidak memperniagakan apapun?

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Pemilik pendapat ini menolak kedua pendapat Imam Syafi'i tersebut pada setiap masalah yang menentanginya." Sehingga jika menjual separuh aset dan pedang dengan harga seratus, pembeli mengambil separuh aset dengan harga seratus, menurut satu pendapat Imam Syafi'i. Imam Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat ini hampir saja melanggar *Ijma'* ulama. Yakni jika salah seorang dari kedua budak hilang dan pembeli belum menerima sedikitpun uang pembayaran."

Adapun jika menjual dua orang budak keduanya berharga seratus, dan lima telah diterima, lalu salah seorang dari kedua orang budak hilang di tangan pembeli, dan selanjutnya pembeli bangkrut, maka menurut *qaul qadim*: Tidak ada hak rujuk, tetapi diperniagakan dengan sisa pembayaran yang ada bersama para kreditur. Menurut *qaul jadid*: Adanya hak rujuk.

Berdasarkan pendapat ini, tetapnya hak rujuk pada semua budak yang ada beserta sisa dari harga pembayaran, dan harga yang telah diterima dianggap sebagai pembayaran budak yang hilang. Inilah

pendapat madzhab Syafi'i dan sesuai dengan nash Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Pada kasus ini ada pendapat Imam Syafi'i yang di-*takhrij*: bahwa penjual mengambil separuh budak yang tersisa dengan sisa harga pembayaran, dan sisanya diperniagakan oleh para kreditur.

Jika penjual menerima sebagian harga pembayaran, dan tidak ada sedikitpun barang yang hilang, maka tentang adanya hak rujuk, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i: *Qaul qadim* dan *qaul jadid*. Menurut *qaul jadid*: Hak rujuk pada barang yang dijual dengan separuh sisa dari harga pembayaran. Jika penjual telah menerima separuh harga pembayaran, ia bisa meminta hak rujuk pada separuh budak barang jual, atau pada kedua budak barang.

Cabang masalah: Jika minyak barang yang dijual mendidih sehingga menguapkan sebagiannya, lalu bangkrut, maka pendapat Imam Syafi'i mengatakan, dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama: Sama dengan hilangnya sebagian barang jual, sebagaimana jika dituang dari wadahnya. Berdasarkan pendapat ini, jika sebagiannya menguap, sisa minyak diambil dengan separuh harga dan diperniagakan dengan separuh harga. Jika 1/3 yang menguap, 2/3 diambil dan diperniagakan dengan 1/3 harga.

Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya ada pendapat ini. Pendapat kedua: Sama dengan cacatnya barang jual. Maka pembeli mempunyai hak untuk mengembalikan jika mau, dan mencukupkan diri pada yang telah didapat.

Jika minyak diganti dengan nira, maka menurut pendapat yang *ashah:* Itu sama dengan minyak. Ada yang mengatakan, "Cacat, mutlak. Sebab, yang menguap pada nira adalah air yang tidak ada harganya, berbeda dengan minyak.

Jika kita memilih pendapat yang *ashah*; nira sebanyak empat liter sama dengan 3 dirham, lalu dimasak dan kini menjadi 3 liter, maka pembeli mempunyai hak rujuk pada sisa nira dan yang hilang

diperniagakan dengan ¼ harga. Tidak diperhitungkan jika nira yang dimasak turun harganya kembali menjadi 2 dirham.

Jika harganya bertambah menjadi empat dirham, berdasarkan pada pandangan apakah tambahan yang dihasilkan dengan usaha tersebut adalah inti barang atau harga berupa kesan? Jika kita katakan, "Kesan", beruntunglah penjual. Jika kita katakan, "Inti barang", maka Al Qaffal berkata, "Jawabnya sama." Ulama lainnya berkata, "*Mufliis* menjadi mitra serikat bagi dirham tambahan."

Jika harganya tetap tiga dirham, jika kita katakan, "Tambahan tersebut adalah kesan", penjual beruntung. Jika kita katakan, "Inti", maka sama juga menurut Al Qaffal. Dan, menurut ulama lainnya *mufliis* menjadi mitra serikat pada ¾ dirham. ¾ ini adalah ukuran liter yang hilang. Inilah yang sesuai dengan kaedah. Penulis kitab *At-Talkhiish* berbicara panjang lebar pada masalah ini tetapi ulama menyalahkan pendapat yang dikeluarkannya.

Cabang masalah: Jika barang yang dijual adalah rumah dan runtuh, dan orang yang meruntuhkannya tidak menghilangkan sedikit pun, maka hukumnya sebagaimana hukum pada bagian pertama, seperti orang buta dan yang lainnya. Jika reruntuhannya hilang karena terbakar dan lainnya, maka itu masuk dalam bagian yang kedua – demikian yang dimutlakkan ulama.

Anda bisa berkata, "Pada kasus ini perselisihan yang lalu tentang hilangnya atap rumah barang yang dijual sebelum serah terima hendaknya dibuang, bahwa hal itu seperti barang yang cacat, atau seperti hilangnya salah seorang budak.

Keadaan kedua: Perubahan dengan adanya pertambahan, dan ini terbagi ke dalam dua jenis.

Jenis pertama: Pertambahan yang dihasilkan tidak dari luar, dan ia ada tiga macam.

Macam pertama: Pertambahan yang muncul dari segala arah, seperti gemuknya jasmani, ketrampilan, besarnya pohon, semua ini tidak diperhitungkan. Bagi penjual hak rujuk tanpa ada kewajiban apapun baginya terhadap pertambahan tersebut. Inilah hukum pada semua pertambahan pada semua bab, kecuali pada bab: Mahar (*Ash-Shadaaq*): Jika suami menceraikan istrinya sebelum menyetubuhinya, suami tidak mempunyai hak rujuk atas mahar yang bertambah kecuali dengan seizin istri.

Macam kedua: Pertambahan yang terpisah dari segala arah, seperti anak, susu, buah. Maka bagi penjual hak rujuk pada asal barang, dan pertambahan dibiarkan menjadi milik *mufliis*.

Jika anak budak perempuan masih kecil, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; a) Pendapat pertama: bahwa jika penjual memberikan harga anak ia juga harus mengambil ibunya bersama anaknya. Jika tidak, maka diperniagakan sebab tidak diperbolehkannya pemisahan. b) Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Jika penjual memberikan harga anak, dan jika tidak keduanya dijual dan apa yang khusus untuk ibu dialihkan kepada penjual, dan apa yang khusus untuk anak dialihkan kepada *mufliis*.

Kita akan menyebutkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i pada kasus; jika didapati cacat pada ibu anak dan ia mempunyai anak kecil, bahwa penjual tidak mengembalikannya tetapi meminta ganti rugi, atau kalau memang memungkinkan dipisah. Juga pada kasus jika ibu anak digadaikan dan tidak anaknya, bahwa keduanya dijual secara bersamaan, atau dipisahkan.

Ulama tidak menyebutkan kasus pada pendapat kami akan adanya kemungkinan pemisahan, tetapi, mereka bersiasat dalam penyerahannya.

Juga diperbolehkan untuk dikatakan tentang adanya pendapat pemisahan di sini, tetapi, mereka tidak menyebutkannya agar tidak terlalu panjang bicara, menurut pendapat yang *ashah*.

Diperbolehkan juga untuk dipisahkan bahwa harta *mufliis* semuanya adalah barang dagang diserahkan kepada para kreditur, maka tidak perlu pendapat adanya pemisahan, dan pada saat bersamaan ada kemungkinan menjaga pemilik hak rujuk dan hilangnya kepemilikan *mufliis*.

Saya katakan: Pendapat kedua yang benar, dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama dengan segala penjelasan detailnya. Penulis kitab *Al Hawi,* Al Mustazhhari dan selain keduanya meriwayatkan satu pendapat yang asing dan lemah: Diperbolehkan memisahan keduanya karena kebutuhan, sebagaimana dalam masalah akad gadai. Ulama menyangkal: Itu tidak benar, sebab tidak dibutuhkan, dan ulama membuat pembedaan sebagaimana di atas. Sampai di sini dapat dipahami bahwa pernyataan Imam Ar-Rafi'i tertolak. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Apabila barang dagang adalah biji-bijian yang ditanam dan tumbuh, atau barang dagang adalah telur yang kemudian menetas saat berada di bawah penjagaaan pembeli, dan pembeli bangkrut, maka dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i;

a) Pendapat yang *ashah* dari keduanya menurut ulama Irak dan penulis kitab *At-Tahdzib*: Hak rujuk terhadap barang, sebab, kebangkrutan terjadi pada inti hartanya, atau inti hartanya yang menjadi sifat keuntungan lain. Maka menyerupai lembah kosong yang berubah menjadi hutan pohon kurma.

b) Pendapat kedua: Tidak ada hak rujuk bagi penjual, sebab, barang sudah musnah, dan yang ada ini adalah sesuatu yang baru dengan nama baru. Kedua pendapat ini beraku pada kasus nira yang berubah menjadi khamer saat berada di tangan pembeli lalu berubah menjadi cuka, dan pembelinya bangkrut.

Jika membeli tumbuhan palawija bersama tanahnya, dan pembeli bangkrut sementara tumbuhan sudah menua, maka ada yang

mengatakan, "Menolak kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i." Ada yang mengatakan, "Mutlak adanya hak rujuk."

Macam ketiga: Pertumbuhan yang muncul dari satu arah dan tidak dari arah yang lain, seperti kehamilan. Jika kehamilan terjadi setelah pembelian, dan lahir sebelum menunaikan hak rujuk, maka hukumnya sebagaimana pada macam kedua.

Jika hamil saat pembelian dan kehamilan terus saat menunaikan hak rujuk, sama dengan gemuk jasmani, maka hak rujuk ditunaikan saat hamil. Jika hamil saat pembelian dan melahirkan sebelum hak rujuk, maka tentang apakah hak rujuk juga berlaku atas anak? Ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i, berdasarkan pandangan apakah kehamilannya diketahui atau tidak? Jika kita katakan, "Ya diketahui", dan ini pendapat yang *azhhar,* maka ada hak rujuk, hal ini sama membeli dua buah barang. Jika jawabannya adalah sebaliknya, maka tidak.

Jika berubah keadaan saat pembelian dan hamil saat hak rujuk, maka dua pendapat menurut Imam Syafi'i; a) Menurut mayoritas ulama, pendapat yang *azhhar* dari keduanya: Hak rujuk pada saat hamil, sebab kehamilan unsur pengikut dalam penjualan, demikian juga pada kasus ini. b) Pendapat kedua: Tidak ada hak rujuk pada saat hamil. Berdasarkan pendapat ini: Hak rujuk atas ibu anak menurut pendapat yang *ashah.* Ada yang mengatakan, "Tidak, tetapi diperniagakan.

Jika kita katakan, "Hak rujuk terhadap ibu-nya saja, Syaikh Abu Muhammad berkata, "Hak rujuk atas wanita hamil sebelum melahirkan." Jika melahirkan, maka anaknya untuk *mufliis.* Ash-Shaidalaani dan yang lainnya berkata, "Tidak ada hak rujuk saat itu, tetapi menunggu hingga anak disapih." Selanjutnya harus ada kehati-hatian dalam memisahkan ibu dengan anak, caranya telah dipaparkan sebelumya.

Saya katakan: Perkataan Syaikh Abu Muhammad sesuai dengan *zhahir* perkataan mayoritas ulama, demikian dijelaskan oleh penulis Al Hawi dan ulama lainnya. Penulis kitab *Al Hawi* berkata, "Tidak harus menyerahkan ibu anak kepada penjual, sebab adanya hak *mufliis.* Dan, tidak menetapkan bahwa ibunya berada di tangan *mufliis* dan para kreditur, sebab, hak penjual ada terhadap ibu anak. Tidak diperbolehkan mengambil harga anak lalu ibu anak ditaruh pada seorang adil yang disepakati, kecuali hakim memilihkan seorang adil tersebut." Penulis kitab *Al Hawi* berkata, "Nafkahnya di bawah tanggungjawab penjual dan bukan *mufliis*. Sebab penjual adalah pemilik ibunya anak. Sama saja kita katakan, "Wajib memberi nafkah kepada yang hamil karena kehamilannya, atau tidak." Para sahabat kami berkata, "Dan hukum terhadap semua hewan yang telah berubah dan hamil sama dengan hukum budak perempuan yang hamil. Hanya saja pada beberapa hewan diperbolehkan memisahkan anaknya yang kecil dengan ibunya, beda dengan kasus budak wanita." *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Tertutupnya buah-buahan pada pohonnya karena adanya sesuatu yang menghalanginya, adalah sama dengan kondisi janin. Pada kasus buah-buahan ini ada empat keadaan sebagaimana yang terjadi pada janin.

Keadaan pertama: Membeli pohon kurma yang buahnya belum muncul, dan pada saat hak rujuk buahnya belum muncul juga.

Keadaan kedua: Membeli pohon kurma yang belum ada buahnya, dan buahnya muncul saat hak rujuk, atau sudah matang, atau sudah siap petik, maka hukumnya sebagaimana dalam kasus kehamilan.

Keadaan ketiga: Pada saat pembelian buahnya belum muncul, dan saat rujuk sudah muncul, maka ada dua pendapat madzhab Syafi'i.

Pendapat pertama: Penjual mengambil buahnya atas dasar dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada kasus mengambil anak yang berada dalam kandungan saat penjualan dan dilahirkan sebelum rujuk.

Pendapat kedua: Mutlak mengambil buahnya. Sebab, walaupun ia tertutup tetapi dapat dilihat dan disaksikan, dan bisa dijual terpisah dan itu adalah salah satu dari maksud penjualan, maka hak rujuknya pun pada saat berada pada pohonnya.

Keadaan keempat: Pada saat pembelian kurmanya belum berbunga dan berbunga setelah berada di tangan pembeli, dan belum tampak saat rujuk, maka dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Pendapat yang *azhhar* dari keduanya dan pendapat ini diriwayatkan oleh Al Muzni dan Harmalah: Penjual mengambil buahnya yang sudah berbunga dengan pohonnya, sebab sifatnya yang berbunga tersebut mengikuti barang penjualan, demikian juga pada kasus ini.

Pendapat kedua: Penjual tidak mengambilnya, pendapat ini diriwayatkan oleh Ar-Rabi', sebab sah hukumnya menjualnya secara terpisah, maka sama dengan buahnya yang sudah muncul. Ada yang mengatakan, "Tidak mengambilnya secara mutlak.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Berdasarkan pendapat ini, (demikianlah) qiyas yang berlaku pada buah yang belum muncul. Maka setelah hilangnya kepemilikan dengan adanya barang ganti berdasarkan pilihan penjual, pohon yang belum muncul buahnya dijual. Apabila kepemilikan hilang dengan paksa karena adanya barang ganti seperti hak *syuf'ah,* mengembalikan barang karena cacat, maka sifat mengikuti berdasarkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i ini. Jika hilang tanpa adanya barang ganti, dengan pilihan sendiri atau dipaksa, seperti hak rujuk atas pemberian anak, maka pada kasus ini juga terdapat dua pendapat menurut Imam Syafi'i." Dan, hukum terhadap sisa buah dan hukum yang berkaitan dengan buah yang sudah muncul atau yang belum, telah kami jelaskan pada pembahasan

jual beli. Maka jika kita berpendapat dengan perkataan Al Muzanni, jika buah telah muncul dan hak rujuk berlaku, maka penjual berkata, "Saya menarik kembali penjualan saya sebelum buahnya muncul", maka buahnya itu milik saya", dan *mufliis* berkata, "Anda menariknya kembali setelah buahnya muncul", maka madzhab Syafi'i berpendapat: Perkataan yang dibenarkan adalah milik *mufliis* disertai dengan sumpahnya. Sebab, asalnya adalah tidak adanya hak rujuk, dan tetapnya buah sebagai miliknya.

Al Mas'udi berkata, "Sebuah pendapat Imam Syafi'i diriwayatkan, bahwa perkataan yang dianggap adalah perkataan *mufliis* walau tanpa sumpah. Dengan asumsi bahwa pilihan mundur dan mengembalikan sumpah sama dengan ikrar, dan bahwa jika *mufliis* berikrar, ikrarnya tidak diterima. Dalam satu pendapat Imam Syafi'i: Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan penjual, sebab, dia lebih mengetahui kejadiannya.

Saya katakan: Semestinya ada pendapat yang mengatakan, "Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang pertama kali menyatakan dakwaannya", dan perkataan, "Jika penjual dan pembeli sepakat tentang waktu munculnya buah, tetapi, berselisih tentang waktu pembatalannya", maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan *mufliis*. Jika sepakat tentang waktu pembatalannya dan sepakat pada waktu berbuahnya, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan penjual, sebagaimana dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada perselisihan sepasang suami istri tentang berakhirnya masa *iddah*, tentang waktu rujuk, dan kapan masuk Islam.

Penulis kitab *Asy-Syamil* dan yang lainnya berkata, "Demikian juga jika penjual berkata, "Saya menjualnya kepada Anda setelah munculnya buah, maka buahnya milik saya." Pembeli berkata, "Sebelum munculnya buah." Maka perkataan milik penjual dengan sumpahnya. Dan, masalah ini telah saya bahas pada kasus perselisihan dua pelaku akad jual beli. *Wallaahu a'lam.*

Jika *mufliis* bersumpah, dia hendaknya bersumpah bahwa dia tidak mengetahui kalau hak rujuk lebih dahulu daripada munculnya buah, dan bukan bersumpah atas tidak adanya mana yang terlebih dahulu.

Saya katakan: Jika penjual berikrar bahwa *mufliis* tidak mengetahui tanggal adanya hak rujuk, maka buahnya diserahkan kepada *mufliis* tanpa sumpah. Sebab, ikrar penjual tersebut dengan sendirinya menyetujui pernyataan *mufliis* akan ketidaktahuannya, demikian yang dikatakan Imam Ar-Rafi'i. *Wallaahu a'lam."*

Jika *mufliis* bersumpah, buah tetap miliknya. Jika ia mundur, maka apakah para kreditur bersumpah? Sebagaimana perselisihan yang lalu pada kasus jika *mufliis* mengaku akan sesuatu tetapi tidak bersumpah.

Jika kita katakan, "Para kreditur tidak bersumpah", dan inilah pendapat madzhab Syafi'i. Atau bersumpah, lalu mundur, maka sumpah diajukan kepada penjual. Jika penjual mundur, maka sama dengan jika *mufliis* bersumpah. Jika penjual bersumpah, maka jika kita menjadikan sumpah pemberian yang diucapkan penjual setelah mundurnya *mufliis* sama dengan bukti, maka buah milik penjual. Jika kita menjadikannya sama dengan ikrar, maka berdasarkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i tentang diterimanya ikrar *mufliis* seputar desakan objek yang dikuatkan dengan ikrar terhadap para kreditur. Jika ikrar *mufliis* tidak diterima, buah diserahkan kepada para kreditur. Jika bersisa, penjual mengambilnya berdasarkan sumpahnya yang lalu.

Hal demikian ini berlaku apabila para kreditur mendustai penjual, sebagaimana *mufliis* mendustai penjual. Jika para kreditur membenarkan penjual, maka perkataan para kreditur terhadap *mufliis* tidak dapat diterima. Bahkan jika *mufliis* bersumpah, buah miliknya dan tidak ada hak bagi para kreditur meminta pembagiannya. Sebab, para kreditur menduga buah tersebut milik penjual. Padahal *mufliis*

tidak bisa mengelola buah tersebut sebab adanya hukum larangan. Dan, dengan adanya kemungkinan bahwa ada kreditur lain yang mengejar *mufliis*. Tetapi bagi *mufliis* hak paksa terhadap para kreditur agar mereka mengambil buah tersebut jika memang termasuk jenis hak mereka, atau membebaskan *mufliis* seukuran tersebut: Inilah pendapat yang *shahih*. Sama hukumnya dengan kedatangan *mukatab* dengan ansuran hutangnya, dan tuannya berkata, "Anda mendapatkannya dari merampas." Maka dikatakan kepada sang tuan, "Ambillah uang itu atau Anda membebaskannya."

Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, bahwa Para kreditur tidak bisa dipaksa. Berbeda dengan kasus *mukatab*. Sebab, jika tuannya tidak mengambilnya, *mukatab* khawatir ia bisa kembali menjadi budak. Berbeda dengan *mufliis*, tidak ada yang terlalu dikhawatirkannya. Jika para kreditur dipaksa untuk mengambilnya, maka hak bagi penjual mengambilnya dari para kreditur sebab ikrar mereka sendiri. Jika para kreditur tidak dipaksa dan harta *mufliis* dibagi, maka baginya hak meminta mengakhiri hukum larangan jika berkata, "Hukum larangan tidak bisa berakhir dengan sendirinya." Jika bukan termasuk jenis hak mereka, maka dijual dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada mereka –dan ini merupakan pencabangan masalah dari adanya pemaksaan, dan penjual tidak bisa mengambilnya dari mereka, bahkan para kreditur mengembalikannya kepada pembeli. Jika pembeli tidak mengambilnya, maka dihukumkan sebagai harta yang hilang.

Saya katakan: Inilah pendapat yang *shahih* dan dikenal. Disebutkan dalam *Al Hawi* satu pendapat aneh: Pembeli memaksa para kreditur agar membayar uang pembayaran kepada penjual. Uang itu adalah pengganti bauh, maka sama hukumnya. Tetapi yang *shahih*, pendapat yang sebelumnya. *Wallaahu a'lam.*

Jika bersama para kreditur yang membenarkan terdapat dua orang adil yang mana keduanya bersaksi untuk penjual dengan shighat persaksian beserta syaratnya, dibenarkan dan penjual bersama *mufliis*

disumpah, maka putusan milik penjual. Demikianlah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Syafi'i dan para sahabatnya, dan para pensyarah kitab *Mukhtashar* menilai bagus pendapat ini dan membawa maknanya kepada jika keduanya bersaksi sebelum penjual membenarkan.

Jika sebagian dari para kreditur membenarkan penjual, dan sebagian lainnya mendustakan, maka bagi *mufliis* memberikan buah secara khusus kepada yang mendustakan.

Jika *mufliis* bermaksud membagi buah untuk semua kreditur maka dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Abu Ishaaq berkata, "*Mufliis* berhak melakukannya, sama sebagaimana para kreditur membenarkannya." Mayoritas ulama berkata, "Tidak, sebab para kreditur yang membenarkan dirugikan. Sebab, penjual mengambil darinya apa yang telah diambilnya. Dan, *mufliis* tidak dirugikan jika ia tidak bisa memberikan buah kepada kreditur yang membenarkan. Sebab, ia bisa memberikan buah kepada yang mendustakan. Berbeda jika para kreditur membenarkannya.

Jika *mufliis* memberikan buah kepada para kreditur yang mendustakan dan itu tidak mencukupi hak mereka, maka para kreditur yang membenarkan memperniagakan sisa harta *mufliis* dengan sisa hutang para kreditur yang mendustakan sebagai bentuk siksaan kepada mereka, menurut pendapat yang *ashah* dan sesuai dengan ketetapan hukum (*nash*) Imam Syafi'i.

Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, bahwa dengan semua hutang para kreditur yang mendustakan, dengan dugaan para kreditur yang membenarkan bahwa sejumah hutang para kreditur yang mendustakan belum terlunasi.

Semua kasus di atas berlaku pada masalah jika *mufliis* mendustai penjual. Jika *mufliis* membenarkan penjual, maka dipertimbangkan. Jika para kreditur juga membenarkan penjual, keputusan diberikan untuk penjual. Jika para kreditur mendustai

penjual dan mereka menduga penjual sengaja bersepakat dengan *mufliis*, maka berdasarkan dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada kasus ikrar penjual apakah dengan inti harta atau dengan hutang. Jika kita katakan, "Tidak diterima, maka penjual menyumpah para kreditur bahwa mereka tidak mengetahui hak rujuk penjual yang dilaksanakan sebelum munculnya buah, menurut madzhab Syafi'i.

Ada yang mengatakan, "Seputar sumpah para kreditur, ada dua pendapat menurut Imam Syafi'i pada kasus sumpah para kreditur atas hutang. Pendapat ini emah, sebab, sumpah pada kasus ini mengarah kepada mereka pada tahap permulaan, dan pada kasus di atas (sumpah para kreditur atas hutang) para kreditur mewakili *mufliis*. Dan, sumpah tidak diwakilkan.

Saya katakan: Para kreditur tidak berhak untuk menyumpah *mufliis*. Sebab, pelaku ikrar tidak disumpah atas apa yang telah dia ikrarkan. Demikian dikatakan di dalam *Al Hawi* dan kitab lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Apabila penjual meminta kembali pohonnya, maka buahnya menjadi milik *mufliis*. *Mufliis* tidak berhak untuk memotong pohonnya, tetapi baginya membiarkan buahnya pada pohonnya sehingga tiba masa petik. Demikian juga hukumnya jika penjual meminta kembali tanahnya, dan tanah tersebut telah ditanami oleh *mufliis*. *Mufliis* membiarkan tanaman tersebut hingga tiba masa panennya. Sama hukumnya dengan jika membeli tanah yang sudah ditanami, pembeli tidak mempunyai hak membebani penjual untuk mencabut tanamannya.

Selanjutnya, jika pembeli membiarkan tanaman penjual, maka tidak ada upah bagi pembeli, menurut madzhab Syafi'i. Diriwayatkan satu pendapat Imam Syafi'i yang ditakhrij pada kasus jika di atas tanah tersebut ada bangunan atau tanaman, bahwa bagi penjual membiarkan bangunan atau tanaman tersebut dengan upah. Kemudian pembicaraan berlaku seputar permintaan para kreditur dan *mufliis*

pemotongan atau memanen atau memetik buahnya sebagaimana pembicaraan yang lalu.

Cabang masalah: Apabila hak rujuk pada buah-buahan berlaku setelah penjual dengan jelas menyatakan menjualnya berikut pohonnya, atau kita memasukkan kasus ini pada keadaan ketiga dan keempat, lalu buah-buahannya habis disebabkan bencana, atau dimakan, atau habis karena sebab lain, dan pembeli bangkrut, maka penjual mengambil pohon berikut uang pembayaran bagian pohon dan memperniagakannya dengan bagian buah. Hasilnya, harga pohon berbuah diuangkan. Misalnya dikatakan; harga pohon berbuah adalah 100. Lalu harga pohonnya saja diuangkan dan itu adalah 90. Maka 90 diperniagakan dengan 1 1/10 harga pembayaran.

Jika didapat kemudian bahwa harga pohon berbuah turun atau naik, maka pendapat yang *shahih:* Ukurannya pada harga buah-buahan adalah yang terendah dari kedua harga buah-buahan pada kedua hari akad dan serah terima. Sebab, jika harga buah-buahan pada hari serah terima lebih besar, maka penurunan harga yang terjadi sebelum hari serah terima dibebankan kepada penjual dan tidak dimasukkan ke dalam rincian pembeli.

Jika harga buah-buahan pada hari akad lebih kecil, maka kelebihannya menjadi milik pembeli dan kelebihan tersebut hilang, maka tidak ada hak penjual di situ. Pada satu pendapat aneh dari pengikut madzhab Syafi'i: Ukurannya adalah pada hari serah terima.

Tentang pohon, maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat pertama: Diukur dengan harga terbanyak, sebab barang dari antara hari akad dan hari serah terima berada dalam tanggungan penjual. Maka jika terjadi penurunan harga, itu menjadi tanggungannya. Jika ada kelebihan itu menjadi milik pembeli. Maka diambil harga yang terbanyak agar kurangnya harga akibat turunnya harga bisa dimasukkan ke dalamnya. Sebagaimana pada kasus buah

yang berlebih menjadi hak pembeli, maka yang menjadi ukuran adalah harga terendah, agar kurangnya harga akibat turunnya harga dimasukkan ke dalam kelebihan.

Pendapat kedua: Diukur pada hari akad; sedikit atau banyaknya harga. Sebab, pertambahan yang didapat setelah hari akad maka itu bagian dari pertambahan-pertambahan yang bersambung. Sementara inti pohon tetap, itulah keuntungan penjual dan keuntungan tersebut tidak diperhitungkan.

Pendapat kedua ini dinukilkan di dalam *At-Tahdzib* dan *At-Tatimmah*. Pendapat pertama dipilih oleh Ash-Shaidalaani dan ulama lainnya, dan di-*shahih*-kan oleh Imam Al Ghazali. Misalnya adalah; harga pohon berbuah pada hari penjualan adalah sepuluh, sedangkan harga buahnya lima. Jika harganya tidak naik atau turun, maka pohon diambil dengan 2/3 harga pembayaran, lalu diperniagakan untuk buah dengan 1/3 harga pembayaran.

Jika harga buah naik, dan pada saat serah terima harganya 10. Maka menurut pendapat yang *shahih*, itu sebagaimana pada harganya semula diukur dengan harga terendahnya. Menurut satu pendapat aneh: Diperniagakan dengan separuh harga pembayaran. Jika harga buah turun, dan pada hari serah terima harganya adalah 2 ½ dirham, maka diperniagakan dengan 1/5 harga pembayaran.

Jika harga pohon bertambah atau berkurang, maka hukumnya sesuai dengan pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang kedua: Sebagaimana pada harganya semula. Demikian juga jika menurut pendapat yang pertama, jika harganya turun. Jika harga pohon bertambah. Harga semula adalah lima belas, maka diperniagakan dengan ¼ harga pembayaran.

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Jika ukurannya pada buah adalah harga terendah, lalu harga menjadi sama yakni pada hari akad dan hari serah terima, hanya saja antara hari akad dan hari serah terima terjadi penurunan harga. Jika disebabkan fluktuasi harga pasar, maka tidak

diperhitungkan. Jika karena cacat dan kemudian cacatnya berakhir, maka hukumnya sama menurut pendapat yang zhahir. Sama hukumnya dengan berakhirnya cacat berarti menghilangkan hak mengembalikan karena cacat.

Jika cacatnya tidak hilang, tetapi harganya kembali sebagaimana semula karena naiknya harga pasar, menurut saya, ukurannya adalah harga pada hari munculnya cacat. Sebab, kekurangan tersebut bagian dari tanggungjawab penjual. Dan, kelebihan dari naiknya harga menjadi milik pembeli, oleh sebab itu pembeli tidak bisa dipaksa."

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Jika kita membuat ukuran pada pohon adalah harga terbanyak, dan harganya pada hari akad adalah seratus dan pada hari serah terima 150 dan pada hari hak rujuk penjual adalah dua ratus, maka pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Mutlak dengan ukuran dua ratus.

Jika harganya pada hari akad dan hari serah terima sebagaimana yang kami sebutkan, dan pada hari hak rujuk seratus, ukurannya adalah pada hari rujuk. Sebab penyebab naik dan turunnya harga serta sirnanya cacat, tidak terjadi pada hari akad." Sehingga Imam Ar-Rafi'i berkata, " Hari rujuk adalah hari perdebatan. Dan, bukan pada hari penjual mengambil miliknya untuk dihitung."

Cabang masalah: Cara pembagian pada setiap ilustrasi hilangnya salah satu dari kedua barang dagang, dan berbedanya harga, dan hendak menunaikan hak rujuk pada sisa yang ada, maka sebagaimana yang telah kami uraikan pada kasus pohon dan buah di atas tanpa ada perbedaan.

Jenis kedua: Pertambahan yang berkaitan dengan barang yang datang dari luar, dan terbagi ke dalam tiga macam: Inti barang, sifat barang dan percampuran antara keduanya.

Macam pertama: Inti barang, dan ia mempunyai dua kondisi.

Keadaan pertama: Bisa dibedakan dengan barang asli. Seperti membeli tanah lalu tanah tersebut ditanami pepohonan, atau dibangun gedung di atasnya. Sebelum mampu melunasi pembeli bangkrut. Jika penjual memilih hak rujuk atas tanah, dipertimbangkan. Jika para kreditur dan pembeli bangkrut sepakat untuk mencabut pepohonan atau membongkar bangunan dan mengembalikan tanah kosong, penjual bisa menunaikan hak rujuknya dan para kreditur serta *mufliis* bisa mencabut dan membongkar. Dan, penjual tidak mempunyai hak mengharuskan para kreditur dan *mufliis* mengambil harga pepohonan dan harga bangunan (dari penjual) agar kemudian penjual dapat memilikinya beserta tanahnya.

Jika para kreditur dan *mufliis* mencabut atau membongkar, wajib bagi mereka untuk meratakan lubang-lubangnya dan biayanya diambil dari harta *mufliis.* Jika kualitas tanah berkurang dengan adanya pembongkaran dan pencabutan, wajib mengganti kerugian yang diambil dari harta *mufliis.* Syaikh Abu Hamid berkata, "Diperniagakan." Disebutkan di dalam *Al Muhadzdzab* dan *At-Tahdzib*: Diajukan ke hadapan penjual, sebab itu demi untuk melepaskan hartanya (menjadi bersih).

Jika *mufliis* berkata, "Dicabut", dan para kreditur berkata, "Anda bisa meminta harganya dari penjual, biar dia memilikinya." Atau sebaliknya, atau perselisihan ini terjadi di antara para kreditur. Maka melihat kepada perkataan yang lebih bermanfaat, perkataan tersebutlah yang diterima. Jika semua kreditur menolak pencabutan, mereka tidak dapat dipaksa, sebab, pemaksaan tersebut tidak akan tembus terjadi. Kemudian dipertimbangkan; jika penjual menarik kata-katanya dan bermaksud untuk memiliki bangunan dan pepohonan sesuai dengan harga keduanya, atau dibongkar dan membayar ganti rugi, penjual bisa melakukannya. Hal demikian bagus untuk menyingkirkan kerugian dari kedua belah pihak. Kedua pilihan tersebut diserahkan kepada penjual. Dan, para kreditur serta *mufliis* tidak mempunyai hak untuk melarang penjual melakukannya, berbeda

pada kasus tanaman pertanian. Sebab, tanaman pertanian dekat kepada masa panennya.

Jika penjual bermaksud hanya meminta kembali tanahnya, penjual tidak bisa berbuat demikian, menurut pendapat yang *azhhar*. Sebab, itu bermakna ia menghancurkan harga bangunan dan pepohonan, dan hal itu jelas merugikan *mufliis* dan para kreditur. Dan, nilai negatif tidak bisa disingkirkan dengan nilai negatif lainnya.

Dalam satu pendapat Imam Syafi'i: Penjual bisa melakukannya. Sama hukumnya dengan jika pembeli mewarnai pakaian yang dibelinya lalu ia bangkrut, maka penjual meminta kembali hanya terhadap bajunya saja. Ada yang mengatakan, "Jika tanahnya berharga tinggi, sedangkan pepohonan dan bangunan menjadi tidak berharga jika digabungkan ke tanah, maka penjual bisa melakukannya. Jika sebaliknya, maka tidak, sebab, yang sedikit mengikuti yang banyak.

Ada yang mengatakan, "Jika penjual bermaksud meminta hak rujuk tanah saja kosong dari pepohonan dan bangunan, dan memperniagakan tanaman dan pepohonan dengan separuh harga pembayaran: Penjual bisa melakukannya. Jika penjual meminta rujuk pada semuanya: Penjual tidak bisa melakukannya. Jika kita berpendapat dengan pendapat yang *azhhar*, maka penjual memperniagakan pepohonan dan bangunan dengan haga pembayaran, atau membayar harga keduanya, atau membongkar keduanya dengan membayar ganti rugi kerugian yang mungkin timbul.

Jika kita tetapkan bahwa penjual bisa meminta hak rujuk atas tanah, dan *mufliis* serta para kreditur sepakat menyepakati, lalu penjual menjual tanahnya yang bersamaan dengan para kreditur dan *mufliis* menjual pepohonan dan bangunan: Hal demikian bisa terjadi.

Cara pembagiannya sebagaimana yang telah diterangkan pada Kitab Akad Gadai. Jika *mufliis* enggan, *mufliis* tidak bisa dipaksa menurut pendapat yang *azhhar*. Dan, jika *mufliis* tidak sepakat dengan para kreditur, lalu para kreditur menjual bangunan dan pepohonan,

tersisa bagi penjual wilayah kepemilikan dengan harga, pembongkaran dan ganti rugi, dan bagi pembeli hak pilih dalam penjualan bila pembeli tidak mengetahui keadaan barang yang hendak dibelinya. Inilah yang kita bahas pada macam masalah ini, dan demikianlah yang diperkuat oleh mayoritas ulama pada semua pendapat madzhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang benar dan diterima.

Imam Al Haramain menyebutkan adanya empat pendapat Imam Syafi'i pada masalah ini.

Pendapat Imam Syafi'i pertama: Tidak ada hak rujuk, dalam keadaan bagaimana pun.

Pendapat Imam Syafi'i kedua: Bangunan dan pepohonan dijual sebagai bentuk rasa kasihan terhadap *mufliis*.

Pendapat Imam Syafi'i ketiga: Hak rujuk terhadap tanah, dan memilih pada antara tiga perkara: Mengambil alih pepohonan dan rumah dengan membayar harganya, membongkar keduanya dengan membayar ganti rugi, atau membiarkan keduanya dengan upah pasar yang diminta dari pemiliknya.

Jika penjual telah menetapkan salah satu perkara, tetapi *mufliis* dan para kreditur memilih perkara yang lainnya atau menolak ketiga perkara, maka dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i; pada apakah penjual meminta tanahnya kembali dan membongkar bangunan beserta pepohonan secara gratis, atau para kreditur dan *mufliis* dipaksa atas perkara yang telah ditetapkan penjual.

Pendapat Imam Syafi'i keempat: Apabila harga bangunan lebih mahal, maka penjual telah kehilangan inti hartanya. Jika harga tanah lebih mahal, maka penjual bisa mendapatkan tanahnya.

Demikianlah yang diriwayat oleh Imam Ar-Rafi'i, dan diikuti oleh Imam Al Ghazali dan para sahabatnya terhadap ketiga pendapat yang pertama. Tetapi kutipan ini aneh dan bertentangan dengan

pendapat yang kuat. Demi Allah, dari sumber mana mereka mengutip pendapat-pendapat Imam Syafi'i ini?!

Cabang masalah: Jika seseorang membeli tanah dari seseorang, dan membeli pepohonan dari orang lain, lalu pepohonan tersebut ditanam pada tanah tersebut, kemudian pembelinya bangkrut, maka setiap penjual bisa meminta hak rujuk atas masing-masing hartanya. Jika kedua penjual meminta kembali hartanya, dan pemilik pepohonan bermaksud mencabut pepohonan miliknya: Diperbolehkan, dan dia hendaknya meratakan tanah dan membayar ganti rugi akibat kemungkinan kerugian yang ditimbulkan. Jika pemilik tanah yang meminta tanahnya, maka hukumnya sama jika dia berkenan membayar ganti rugi kemungkinan adanya kerugian. Jika tidak, maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Tidak diperbolehkan, sebab itu adalah tanaman yang dihormati, seperti tanaman orang yang bangkrut. Pendapat kedua: Ya, penjual bisa melakukannya. Sebab, penjualan pepohonan dilakukan secara terpisah, maka penjualnya juga mengambilnya secara terpisah.

Keadaan kedua: Pertambahannya tidak bisa dibedakan dengan barang asli, seperti bercampurnya barang sejenis sebagian dengan sebagiannya.

Jika pembeli membeli satu *sha'* biji gandum atau satu liter minyak. Lalu ia mencampurkan minyak dengan biji gandum, atau mencampurkan minyak dengan minyak, dan pembeli bangkrut. Jika percampuran terjadi pada barang sejenis, maka bagi penjual hak batal, dan dia berhak untuk memiliki 1 *sha'* barang yang tercampur tersebut, dan meminta pembagian.

Jika penjual meminta agar barang yang tercampur dijual, apakah permintaannya diterima? Ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat terashah: Tidak, sebagaimana permintaan penjualan serikat tidak diterima. Pendapat kedua: Ya, permintaannya diterima, sebab, dengan pembagian tersebut tidak sampai membawa penjual

kepada inti haknya, dan dihasilkan dengan penjualan yakni pengganti haknya dan itulah maksudnya.

Jika barang yang tercampur lebih rendah nilainya dari barang jual, maka bagi penjual hak batal dan hak rujuk seukuran haknya dari barang yang tercampur. Tentang bagaimana caranya, ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Menjual semuanya, dan harga penjualan dibagi dua antara penjual dan pembeli sesuai dengan harga kedua barang yang tercampur (*makhluuth*). Sebab, jika penjual mengambil 1 *sha'* berarti haknya berkurang. Jika ia mengambil lebih, ia memakan harta riba.

Berdasarkan pendapat ini, jika barang yang dijual senilai dengan dua dirham, dan barang campur (*makhluuth bihi*) senilai satu dirham. Hasilnya, harga penjualan dibagi tiga.

Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Penjual hanya mengambil satu *sha'*, atau memperniagakan. Sebab kekurangan terjadi pada barang jual, sebagaimana budak yang cacat. Diriwayatkan satu pendapat dari Imam Syafi'i, bahwa percampuran dengan barang sejenis dan dengan barang yang rendah nilai melarang terjadinya hak rujuk.

Jika barang campur lebih bagus, maka ada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang *azhhar:* Tidak ada hak rujuk bagi penjual, tetapi memperniagakannya dengan harga pembayaran. Pendapat kedua: Baginya hak rujuk dan keduanya dijual, dan uangnya dibagi sesuai dengan harga masing-masing. Pendapat ketiga: barang yang tercampur dibagi antara penjual dan pembeli sesuai dengan harganya. Bilamana barang yang dijual seharga 1 dirham, dan barang campur seharga 2 dirham: Penjual mengambil 2/3 *sha'*. Dan, inilah pendapat terlemah, dan pendapat ini diriwayatkan oleh Al Buwaithi dan Ar-Rabi'.

Cabang masalah: Imam Ar-Rafi'i berkata, "Jika kita katakan, Percampuran menghubungkan barang yang dijual dengan barang hilang, dan adalah salah satu dari kedua barang campur lebih banyak volumenya dan barang campur lainnya lebih sedikit dan dengan percampuran itu

tidak tampak adanya pertambahan yang dirasakan, dan hal semisal ini terjadi pula antara dua sukatan; maka jika yang banyak adalah milik penjual', maka satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Mutlak, penjual bisa memperoleh inti hartanya. Jika yang banyak adalah milik pembeli, jelaslah penjual telah kehilangan hartanya."

Cabang masalah: Jika barang campur tidak sejenis dengan barang yang dijual seperti minyak dengan minyak bijan, tidak ada hak batal, tetapi itu sama dengan kehilangan. Imam Ar-Rafi'i mempunyai kemungkinan jawaban lain.

Macam kedua: Sifat barang. Jika pembeli membeli biji gandum kemudian menggilingkannya, atau membeli kain lalu memotongnya atau menjahitnya dengan benang yang diambil dari baju tersebut, dan kemudian bangkrut; maka bagi penjual hak rujuk atas barang tersebut. Kemudian, jika harganya tidak bertambah, *mufliis* tidak mempunyai hak serikat di dalamnya. Jika harganya berkurang, bagi penjual hanyalah hak rujuk. Jika harganya bertambah maka dua pendapat menurut Imam Syafi'i.

Pendapat pertama: bahwa pertambahan ini hanyalah kesan yang dihasilkan, dan tidak ada hak serikat bagi *mufliis.* Sebab, kesan tersebut adalah sifat ikutan, seperti harga hewan yang penuh perawatan dan melebarnya lembah dengan masuknya air.

Pendapat yang *azhhar:* Pertambahan tersebut adalah inti barang, dan *mufliis* mempunyai hak serikat di dalamnya. Sebab pertambahannya diusahakan dengan perbuatan yang dibenarkan.

Dan, kedua pendapat Imam Syafi'i ini berlaku pula pada kasus jika membeli tepung lalu menjadikannya roti, atau daging lalu memanggangnya, atau kambing lalu menyembelihnya, atau tanah dan darinya dibuat batu bata atau halaman bermain, atau membeli alat-alat bangunan dan menjadikannya perumahan.

Sedangkan pengajaran Al Qur'an kepada budak, atau pendidikan keterampilan, atau baca tulis, atau pembuatan puisi yang

diperbolehkan, atau pelatihan hewan; menurut pendapat yang *ashah* bahwa itu berdasarkan kepada kedua pendapat Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Itu adalah kesan, mutlak, seperti gemuknya badan.

Tentang ilustrasi-ilustrasi kedua pendapat Imam Syafi'i lebih jelasnya lagi, memperlakukan pertambahan tersebut perbuatan penyewaan, maka akan tampaklah kesan yang dihasilkan. Mengapa ukurannya adalah kesan? Sebab diperbolehkan sewa menyewa penjagaan dan pemeliharaan terhadap hewan. Dan, *mufliis* tidak mempunyai hak serikat pada akad sewa. Sebab dengan hak sertikat tersebut tidak menimbulkan kesan bagi hewan.

Jika kita katakan, "Kesan barang. Maka penjual berhak mengambil barang yang dijual berikut pertambahannya. Jika kita katakan, "Inti barang. Maka barang dijual, dan *mufliis* memperoleh kelebihan dari harganya. Misalnya, harga sebuah baju adalah lima. Setelah dibenatu harganya menjadi enam. Maka bagi *mufliis* 1/6 dari harga. Jika harga antara keduanya bertambah atau berkurang akibat fluktuasi pasar; maka bertambahnya dan berkurangnya harga melihat kepada contoh ini.

Jika harga baju naik meninggi, tetapi, tidak dengan baju yang dibenatu; yang mana baju semisal tersebut setara harganya dengan harga baju yang tidak dibenatu yakni enam, dan baju yang dibenatu berharga tujuh. Pada kasus demikian, hak *mufliis* sebesar 1/7 dari harga saja. Jika harga baju berbenatu naik meninggi, dan tidak dengan baju yang tidak dibenatu; yang mana baju semisal tersebut setara harganya dengan harga baju yang dibenatu yakni tujuh, dan baju yang dibenatu berharga lima. Maka bagi *mufliis* bagian 2/7 dari harga. Demikian qiyas selanjutnya.

Diperbolehkan bagi penjual untuk menahan barang dagang, tetapi tidak diperbolehkan menjualnya, dan memberikan bagian yang bertambah kepada *mufliis*. Demikian yang diriwayatkan dalam *At-Tahdzib* dan kitab lainnya, sebagaimana halnya penjual memberikan

harga bangunan dan pepohonan. Tetapi perbuatan tersebut dilarang dalam *At-Tatimmah*. Sebab, sifat tidak bisa dijadikan barang ganti.

Saya katakan: Pendapat tersebut pendapat yang *ashah*, demikian yang diriwayatkan penulis kitab *At-Tahdzib* dan pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *Asy-Syamil* dan *Al Bayan*. Penulis kitab *Al Hawi* berkata, "Baju tersebut jangan diberikan kepada penjual, tidak kepada *mufliis*, dan tidak pula kepada para kreditur. Tetapi diserahkan kepada seorang adil hingga dijual, sebagaimana budak perempuan yang hamil. *Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Jika *mufliis* atau orang lainnya meminta kesan benatu, atau menggilingkan tepung dan orang upahan mengerjakan pekerjaannya. Maka, apakah bagi orang upahan tersebut hak menahan baju yang telah dibenatu atau gandum yang telah digiling untuk mendapatkan upahnya?

Jika kita katakan, "Jasa benatu dan yang semakna dengannya adalah kesan", maka tidak diperbolehkan baginya menahannya. Jika kita katakan, "Inti barang", maka diperbolehkan. Sama sebagaimana bagi penjual hak menahan barang jual, agar menerima pembayaran harga penjualan, dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama.

Saya katakan: Demikianlah kebanyakan atau mayoritas ulama memutlakkan masalah ini. Dan, demikianlah ketetapan hukum (*nash*) Imam Syafi'i di dalam *Al 'Umm*. Begitu pula pendapat Syaikh Abu Hamid, Al Maawardi dan ulama-ulama lainnya; bahwa orang upahan tidak berhak untuk menahan barang yang ada bersamanya. Tetapi pemilik barang juga tidak bisa mengambilnya. Akan tetapi, diserahkan kepada seorang adil hingga pemilik barang membayar jasa orang upahan atau barang dijual dan dibagi untuk keduanya. Dan, apa yang mereka katakan ini tidak bertentangan dengan apa yang telah dipaparkan sebelumnya. Jika barang dimaksud diserahkan kepada seorang adil, seorang adil tersebut menahannya. Tetapi pendapat

zhahir kebanyakan ulama: Orang upahan sendiri yang menahan barang tersebut. *Wallaahu a'lam.*

Macam ketiga: Dari satu sisi merupakan inti dan pada sisi lain merupakan sifat, seperti pewarnaan baju, menumbuk halus tepung dan semisal keduanya, apabila pembeli membeli baju lalu mewarnainya; jika harganya turun, atau tidak bertambah, maka hukumnya sama sebagaimana pada kasus pada macam kedua. Jika harganya bertambah, maka pertambahannya sekadar harga mewarnai, atau lebih sedikit atau lebih banyak.

Keadaan pertama: Misalnya, harga baju empat dirham dan harga mewarnai dua dirham. Hasilnya harga baju yang telah diwarnai adalah enam dirham. Maka bagi penjual hak batal jual beli baju, dan *mufliis* mempunyai hak serikat bersama penjual pada harga mewarnai. Baju tersebut dijual dan 2/3 dari harga penjualan dibagikan kepada keduanya. Lalu, apakah dikatakan, "Keseluruhan baju untuk penjual, dan seluruh harga mewarnai untuk *mufliis,* sebagaimana jika menanam pepohonan? Atau dikatakan, "Keduanya mempunyai hak serikat pada keduanya dengan 2/3 harga, sebab, tidak mungkin memisahkannya sebagaimana bercampurnya minyak?" Dalam kasus ini ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i.

Keadaan kedua: Misalnya, harga baju empat dirham dan harga mewarnai dua dirham. Tetapi, harga baju berwarna menjadi lima dirham. Kekurangan tidak mungkin terjadi pada warna, sebab warna telah sirna masuk ke dalam baju, dan baju pada keadaannya, dijual: Bagi penjual 4/5 harga baju dan bagi *mufliis* 1/5-nya.

Keadaan ketiga: Misalnya, harga baju empat dirham dan harga mewarnai dua dirham. Dan, harga baju berwarna menjadi delapan dirham. Pertambahan terjadi disebabkan pekerjaan bagus pewarnaan.

Jika kita katakan, "Pekerjaan tersebut adalah inti barang", maka pertambahan yang ditimbulkan akibat pewarnaan milik *mufliis.* Hasilnya, harga dibagi dua antara mereka.

Jika kita katakan, "Kesan", maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Keberuntungan penjual, dan baginya ¾ harga, dan bagi *mufliis* ¼ harga. Pendapat *ashah* dari keduanya dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama: Untuk penjual 2/3 harga dan bagi *mufliis* 1/3 harga. Sebab pekerjaan mewarnai berkaitan dengan keduanya dan oleh karena itu dibagi untuk keduanya.

Jika harga baju yang telah diwarnai menjadi berharga 16 dirham –misalnya, atau ada orang yang berminat terhadapnya dan membelinya. Tentang cara membaginya, ini dia tiga pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Kemudian, harga penjualan yang dimiliki *mufliis* diserahkan kepada penjual. Dia melakukan demikian agar baju warna tersebut menjadi miliknya. Tetapi ini dilarang oleh penulis kitab *At-Tatimmah*, sebagaimana yang telah lalu.

Semua pembahasan di atas berlaku pada kasus jika pembeli mewarnainya sendiri. Jika pewarnaan dari orang lain, dan ia mewarnai bajunya yang dibeli kepada orang tersebut, dan kini pembeli bangkrut. Maka bagi penjual hak rujuk pada keduanya. Kecuali jikan harga baju yang telah diwarnai sebagaimana harga baju sebelum diwarnai atau lebih sedikit; maka penjual telah kehilangan harga pewarnaan.

Jika harganya bertambah. Misalnya, harga baju empat dirham. Harga mewarnai 2 dirham. Setelah diwarnai harganya menjadi 8 dirham. Dan, kita katakan, "Pekerjaan mewarnai adalah kesan", penjual mengambilnya semua dan tidak ada hak bagi *mufliis*. Jika kita katakan, "Inti barang", bagi *mufliis* ¼ dari harga.

Jika pembeli membeli baju dari seseorang dengan harga empat dirham dan itu memang harganya, dan mewarnai kepada orang lain dengan harga 2 dirham. Kini kedua penjual bermaksud meminta hak rujuk. Jika harga baju yang telah diwarnai tidak lebih dari empat dirham, maka pemilik pewarnaan kehilangan haknya, dan pemilik baju mendapatkan hartanya dengan sempurna jika harga empat dirham

tidak turun, dan kepemilikan penjual baju berkurang dengan turunnya harga.

Jika harganya melebihi empat dirham. Maka pemilik pewarnaan mendapatkan hartanya dengan sempurna jika harga pewarnaan melebihi 2 dirham, dan kurang jika tidak melebihi 2 dirham.

Jika harga baju yang telah diwarnai 8 dirham. Jika kita katakan, "Pekerjaan mewarnai adalah kesan", maka hak serikat bagi kedua penjual, sebagaimana bagi penjual dan *mufliis* jika *mufliis* mewarnainya sendiri. Jika kita katakan, "Inti barang", maka separuh harga menjadi milik penjual baju dan ¼-nya untuk penjual warna dan ¼ -nya untuk *mufliis*.

Jika pembeli membeli warna dan dengannya mewarnai bajunya, maka bagi penjual hak rujuk jika harga baju setelah diwarnai bertambah dari sebelum diwarnai. Jika tidak, penjual telah kehilangan miliknya. Jika penjual menunaikan hak rujuknya, maka pendapat tentang hak serikat keduanya sebagaimana yang telah lalu.

Saya katakan: Jika penjual berserikat dan bagiannya dari harga warna berkurang, maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i:

Pendapat yang *ashah* dari keduanya, dan merupakan pendapat mayoritas sahabat Imam Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan penulis kitab *Al Bayan:* bahwa jika penjual mau puas dengan yang ada, maka itulah miliknya dan tidak ada yang lain, dan jika mau penjual bisa memperniagakan semuanya. Pendapat kedua: Penjual mengambil yang ada dan memperniagakan sisanya. Pendapat ini diperkuat di dalm *At-Tahdzib, Asy-Syamil,* dan *Al 'Uddah,* dan kitab lainnya. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Hukum mewarnai baju sama dengan hukum bangunan dan pepohonan. Jika *mufliis* dan para kreditur berkata, "Kita bongkar dan akan kita bayar kerugian yang diderita baju", Ibnu Kajj berkata, "Itu adalah hak mereka."

Cabang masalah: Apa yang telah kita paparkan mutlaknya hak serikat pada pewarnaan dan jika hasilnya tidak ada, hak tersebut tetap adanya; sama saja apakah mungkin memisahkan warna dengan baju ataupun tidak, atau warna telah hilang menyatu. Dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, bahwa Jika warnanya hilang menyatu, maka sama hukumnya dengan benatu, apakah inti atau kesan.

Cabang masalah: Jika pembeli membeli baju, lalu menyewa tukang benatu dan tukang benatu melakukan pekerjaannya. Kemudian penyewa tadi belum membayar upah pekerja dan kini ia bangkrut. Jika kita katakan, "Benatu adalah kesan", maka bagi pekerja hak memperniagakan baju seharga upahnya, dan bagi penjual hak rujuk pada baju yang telah dibenatu, dan tidak ada hak baginya atas kelebihan yang ada. Penulis kitab *At-Talkhiish* berkata, "Baginya hak atas upah benatu, seakan penjual menyewakannya kepadanya." Tetapi para sahabat Imam Syafi'i menyalahkan pendapat ini.

Jika kita katakan, "Inti", maka dipertimbangkan: Jika harga baju setelah dibenatu tidak bertambah dari sebelum dibenatu, maka orang upahan kehilangan inti hartanya. Jika bertambah, maka bagi penjual dan orang upahan hak rujuk terhadap inti hartanya.

Jika harga baju sepuluh dirham, dan upah benatu 1 dirham, dan kini baju yang telah dibenatu berharga lima belas dirham: Dijual. Bagi penjual sepuluh dirham. Bagi orang upahan 1 dirham, dan sisanya untuk *mufliisi.*

Jika upah pekerja lima dirham, dan baju setelah dibenatu berharga sebelas dirham. Jika orang upahan membatalkan kerjanya, maka sepuluh dirham untuk penjual dan satu dirham untuk orang upahan, sedangkan empat dirham sisa diperniagakan. Jika orang upahan tidak membatalkan kerjanya, maka sepuluh dirham untuk penjual, satu dirham untuk *mufliis*, lalu orang upahan memperniagakan yang lima dirham.

Diriwayatkan dalam *Al Wasith* satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Bagi orang upahan hanyalah upah benatu yang kurang, atau memperniagakan, sebagaimana halnya qiyas pada barang inti. Dan, saya tidak mendapatkan ulama lain meriwayatkan pendapat ini, maka itu yang menjadi pegangan adalah apa yang telah dipaparkan di atas.

Jika harga baju sepuluh dirham, dan pembeli menyewa painter yang harganya satu dirham, apabila setelah diwarnai harga baju melonjak menjadi lima belas dirham, dan empat dirham tambahan dihasilkan dari kerja mewarnai, maka dalam kasus ini berlaku dua pendapat menurut Imam Syafi'i tentang apakah tambahan tersebut inti tambahan atau kesan tambahan? Jika penjual dan painter meminta hak rujuk, baju dijual dengan harga lima belas dirham. Jika kita katakan, "Kesan", pembagian atas sebelas dirham. Jika kita katakan, "Inti", maka bagi penjual dan painter sebelas dirham, dan empat dirham untuk *mufliis*.

Jika keadaannya demikian, dan baju dijual dengan harga tiga puluh dirham, maka Ibnu Al Haddad berkata, "Untuk penjual dua puluh dirham. Untuk painter dua dirham, dan delapan dirham untuk *mufliis*." Ulama lainnya berkata, "Semuanya dibagi atas sebelas dirham. sepuluh dirham untuk penjual. Sepuluh dirham untuk painter. *Mufliis* tidak mendapatkan apapun." Syaikh Abu Ali berkata, "Pendapat pertama adalah jawaban atas pernyataan kita, "Inti." Jawaban kedua adalah jawaban atas pernyataan kita, "Kesan."

Jika harga baju sepuluh dirham, dan pembeli mengupahkan benatunya dengan harga satu dirham, dan setelah dibenatu harganya menjadi lima belas dirham. Lalu dijual dengan harga tiga puluh dirham. Kedua Syaikh, Abu Muhammad dan Ash-Shaidalaani, beserta ulama lainnya berkata yang merupakan pencangan masalah "Inti": Setiap hak mereka diperniagakan, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Al Haddaad pada kasus pewarnaan. Imam Ar-Rafi'i berkata", Penjual mestinya mendapatkan dua puluh, dan *mufliis* mendapatkan sembilan,

dan untuk upah orang yang memotong adalah satu dirham, dan haknya tidak bertambah, karena jasa pemotongan itu tidak layak bagi tukang potongnya, melainkan ia digadaikan dengan haknya. Ini adalah pendapat yang baik.

Cabang masalah: Jika kreditur berkata kepada tukang potong itu, "Ambillah upahmu dan biarkan kami menjadi mitra bagi pemilik baju itu", dia berhak memaksanya menurut pendapat yang *ashah,* seperti penjual apabila kreditur diberi pengajuan harga. Seolah-olah orang yang mengatakan ini memberikan pemotongan itu hukum barang dari semua sisi.

Pasal: Jika debitur menyembunyikan sebagian hartanya, dan harta yang ada berkurang berkurang karena hutangnya, lalu dia dikenakan larangan, maka pemilik barang berhak menuntutnya, dan sisa hartanya dibagi antara semua kreditur. Kemudian jika kita mengetahui penyembunyiannya, maka hartanya tidak berkurang karena itu, karena yang menjual harta orang yang terlarang dan membagikan pembayaran hutangnya adalah hakim. Adapun tentang dikembalikannya barang, karena pembeli tidak mau membayarnya, maka ini masih diperselisihkan. Jika dihukumi demikian, maka jual belinya terlaksana. Demikian yang dikatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* yang mana di dalamnya juga terdapat sikap abstein. Karena hakim barangkali tidak meyakini diperbolehkannya hal itu.

Pasal: Orang yang berhak membatalkan karena kebangkrutan yang dialami oleh debitur, jika dia menggagalkan pembatalan dengan kompensasi harta, maka harta itu tidak ditetapkan baginya. Jika dia tidak tahu bahwa hal itu diperbolehkan, maka tentang batalnya haknya dari membatalkan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana yang dijelaskan dalam pengembalian barang karena cacat.

كتاب الحجر

KITAB *AL HAJR*[123]

(TENTANG HUKUM LARANGAN MEMPERGUNAKAN HARTA)

Hukum larangan (*Al hajru*) ada dua jenis: Hukum larangan yang disyariatkan untuk orang lain dan hukum larangan yang disyariatkan untuk diri sendiri.

Jenis pertama: Hukum larangan yang disyariatkan untuk orang lain, ada lima macam:

Pertama: Hukum larangan terhadap orang yang menggadaikan untuk menjaga hak orang yang memberi pinjaman.

Kedua: Hukum larangan terhadap orang yang bangkrut untuk menjaga hak para kreditur.

Ketiga: Hukum larangan terhadap orang yang sakit untuk menjaga hak para ahli waris.

Keempat: Hukum larangan terhadap budak untuk menjaga hak tuannya, demikian juga hukum larangan terhadap budak *mukatab* untuk menjaga hak tuannya dan hak Allah SWT.

---

[123] Hukum larangan (*Al hajru*) secara etimologi berarti melarang secara mutlak. Secara terminologi berarti tidak memberikan kebebasan kepada seseorang untuk mempergunakan hartanya, bisa untuk kemaslahatan dirinya sendiri atau untuk kemaslahatan orang lain. Hukum larangan itu berlaku untuk kemaslahatan orang yang menerima hukum larangan dan sering pula berlaku untuk kemaslahatan orang lain. Ditetapkannya hukum larangan lebih umum berlaku daripada disebabkan oleh kebangkrutan seseorang; hukum larangan berlaku pula terhadap anak-anak, orang yang bodoh berlebihan, orang gila dan orang-orang yang sama kedudukan hukum mereka dalam menggunakan harta mereka sendiri.

Kelima: Hukum larangan terhadap orang yang murtad untuk menjaga hak kaum muslimin.

Hukum larangan yang lima macam di atas itu berlaku untuk aktifitas khusus, dan tidak untuk aktifitas umum. Tetapi diperbolehkan bagi orang-orang yang terkena hukum larangan untuk berikrar dalam kasus yang melahirkan hukuman dan aktifitas-aktifitas lainnya, dan akan dijelaskan nanti pada babnya.

Jenis kedua: Hukum larangan yang disyariatkan untuk diri sendiri, ada tiga macam:

Pertama: Hukum larangan untuk orang gila. Ini bisa di tetapkan hanya dengan kegilaannya saja. Hukum larangan ini bisa tidak berlaku apabila orang gila itu sadar sehingga hak penguasaannya atas hartanya dan kata-katanya kembali berlaku. Siapa yang bermu'amalah dengan orang gila, atau meminjamkannya harta, lalu harta tersebut hilang dengan sengaja atau tidak, sebenarnya pemiliknya sendiri yang telah menghilangkannya. Selama harta tersebut masih tersisa maka diperbolehkan diambil kembali.

Kedua: Hukum larangan terhadap anak-anak. Penulis kitab *At-Tatimmah* berkata, "Orang yang sedikit kemampuan memahaminya, sama hukumnya dengan anak-anak." Tentang setatus hukum wasiat dan upayanya menjadikan budaknya budak *mudabbar,* Insya Allah nanti akan diterangkan. Tantang izin yang diberikan kepada orang seperti itu untuk menyetubuhi istri dan memberi hadiah telah dijelaskan di muka.

Ketiga: Hukum larangan terhadap orang bodoh yang berlebihan lagi mempunyai sifat mubadzir.

Hukum larangan untuk orang gila lebih umum daripada hukum larangan untuk anak-anak. Hukum larangan untuk anak-anak lebih umum daripada hukum larangan orang yang bodoh dan mubadzir.

Hukum larangan yang hendak dibahas dalam kitab ini adalah hukum larangan yang disyariatkan terhadap tiga jenis orang ini. Dan, pembahasan paling utama dilakukan terhadap orang yang bodoh dan mubadzir.

Pasal: Perkara yang bisa menghapus hukum larangan terhadap anak-anak. Sekelompok ulama berkata, "Hukum larangan terhadap anak-anak tidak berlaku lagi apabila sudah mencapai usia baligh dan berakal."[124]

Diantara ulama ada yang berkata, "Berakhirnya hukum larangan terhadap anak-anak cukup dengan usia baligh." Perselisihan ini tidak mendasar. Hanya saja siapa yang berpendapat dengan pendapat pertama pada dasarnya ia bermaksud dengan kemutlakan yang bersifat menyeluruh, dan siapa yang berpendapat dengan pendapat kedua pada dasarnya ia menghendaki hukum larangan yang khusus untuk anak-anak.

Pendapat kedua ini lebih utama karena anak-anak merupakan penyebab utama adanya hukum larangan. Demikian juga dengan perbuatan mubadzir. Hukum keduanya bisa saling berubah. Siapa yang sudah mencapai usia baligh tetapi masih melakukan perbuatan mubazir maka hukum perbuatannya sama dengan hukum perbuatan orang bodoh, tidak dengan hukum perbuatan anak-anak."

Cabang masalah: Ada beberapa sebab tercapainya sifat baligh. Diantaranya dimiliki oleh kaum pria dan perempuan. Di antaranya khusus dimiliki perempuan.

Diantara sebab yang dimiliki oleh kaum pria dan perempuan.

---

[124] Berdalilkan firman Allah SWT, "*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*" (Qs. Al Baqarah: 6).

Sebab pertama: Usia. Apabila anak sudah sempurna berumur lima belas tahun komariyah[125] berarti ia sudah mencapai baligh. Dalam hal ini ada satu pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i: Mencapai usia baligh apabila diperkirakan sudah berumur lima belas tahun. Pendapat ini merupakan pendapat yang ganjil dan lemah.

Sebab kedua: Keluarnya mani, dan waktu kemungkinan keluarnya mani dengan sempurnanya adalah pada usia sembilan tahun. Tidak ada pengaruhnya jika umurnya belum mencapai sembilan tahun. Inilah pendapat yang benar dan kuat.

Dalam hal ini ada satu pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i: Memasuki usia baligh apabila sudah mencapai umur sembilan setengah tahun. Pada satu pendapat lain menurut murid Imam Asy-Syafi'i: Memasuki usia baligh apabila dia genap berumur sepuluh tahun. Dan, kami mempunyai satu pendapat lagi menurut murid Imam Asy-Syafi'i: Keluarnya mani bukanlah pertanda baligh bagi perempuan, sebab hal ini jarang terjadi pada mereka.

Maka menurut pendapat ini, Imam Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang kuat menurutku adalah perempuan tidak wajib mandi karena keluar maninya." Pendapat ini aneh dan masih perlu dipertimbangkan.

---

[3] Dari Ibnu Umar dia berkata, "Pada perang Uhud saya menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang. Ketika itu saya masih berumur empat belas tahun. Beliau belum berkenan menerima saya. Pada perang Badar saya menawarkan diri lagi kepada beliau. Ketika itu saya masih berumur lima belas tahun. Beliau berkenan menerima saya."
Nafi' berkata, "Saya menyambangi Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu dia menjabat khalifah. Lalu dia menceritakan hadist ini kepada saya. Dia berkata, "Batasan ini adalah antara anak kecil dan orang dewasa." Lalu dia mengirim surat kepada para pejabatnya agar mereka menerapkan wajib militer atas warga negara yang yang telah berumur lima belas tahun." *(Muttafaq 'alaih).*
Imam An-Nawawi berkata dalam *Shahih Muslim*, "Ini merupakan dalil untuk penetapan baligh itu berumur lima belas tahun. Inilah pendapat madzhab Syafi'i, Al Auzaa'i, Ibn Wahb, Ahmad dan lain-lain. Mereka berkata, "Seseorang disebut mukallaf (baligh) apabila sudah sempurna berumur lima belas tahun sekalipun dia belum mimpi jima' dan karena itu berlaku atasnya hukum kewajiban beribadah dan lain-lain." Demikian dengan ringkasan.

Sebab ketiga: Tumbuhnya bulu disekitar kemaluan merupakan tanda baligh di kalangan orang-orang kafir. Apakah ini merupakan hakikat baligh atau sekedar tanda saja? Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *azhhar* adalah pendapat yang kedua. Jika kita mengambil pendapat pertama, maka ini juga merupakan merupakan tanda baligh menurut kaum muslimin. Jika kita mengambil pendapat yang kedua, maka menurut pendapat yang *ashah,* ini bukanlah pertanda usia baligh.

Saya katakan: Para sahabat kita berbeda pendapat tentang fatwa mengenai tanda baligh di kalangan kaum muslimin. Imam Ar-Rafi'i dalam kitab *Al Muharrar* memilih pendapat yang mengatakan bahwa hal tersebut bukanlah tanda baligh. *Wallaahu A'lam.*

Rambut yang dimaksud adalah rambut yang kasar dan hanya bisa dibuang dengan pisau cukur. Jika sekedar bulu roma, pada bocah cilikpun ada. Oleh karena itu, bulu roma tidak berpengaruh sedikitpun dalam hal ini. Jika bulu ketiak, jenggot dan kumis, ada yang mengatakan bahwa bulu-bulu ini sama dengan bulu yang tumbuh disekitar kemaluan. Ada juga yang mengatakan bahwa bulu-bulu ini tidak berpengaruh secara mutlak. Penulis kitab *At-Tahdzib* menyamakan bulu ketiak dengan bulu yang tumbuh disekitar kemaluan, tetapi tidak dengan bulu kumis dan jenggot.

Saya katakan: Diperbolehkan melihat lokasi vital tempat tumbuhnya bulu kemaluan pada orang yang kita butuhkan, untuk mengetahui dan memastikan bahwa dia sudah baligh dengan tumbuhnya bulu itu. Hal ini diperbolehkan diakukan jika benar-benar darurat. Inilah pendapat yang benar. Ada yang mengatakan bahwa bulu itu diperbolehkan diraba jika pakai alas. Ada yang mengatakan bahwa bulu itu diperbolehkan ditempeli lilin dan semisalnya agar bisa dipastikan bahwa bulu itu memang sudah tumbuh. Kedua pendapat ini salah, karena mungkin saja orang yang diraba bulu kemaluannya itu telah mencukurnya atau bulu yang tumbuh itu hanya sedikit. *Wallaahu a'lam.*

Adapun suara yang membesar, payudara yang membesar, kerongkongan yang kelihatan lebih jelas, ujung hidung yang melengkung, semua ini tidak ada pengaruhnya menurut pendapat madzhab Syafi'i. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini menurut kitab *At-Tatimmah.*

Tanda khusus baligh untuk perempuan ada dua:

Pertama: Haid. Jika perempuan haid pada umur yang memungkinkan maka dia telah baligh.

Kedua: Hamil. Hamil didahului dengan keluarnya mani, tetapi kita hanya bisa meyakini bahwa dia mengandung anak dengan melahirkan. Apabila dia melahirkan maka kita diperbolehkan memastikan bahwa dia sudah baligh enam bulan sebelum dia melahirkan. Apabila dia sudah diceraikan suaminya dan dikaruniai anak dan anaknya itu dihubungkan keturunannya kepada suaminya maka kita bisa memastikan dia sudah baligh sebelum terjadinya perceraian.

Cabang masalah: *Khuntsa musykil* (orang yang mempunyai dua kelamin), apabila keluar sesuatu yang kelihatan seperti mani dari kelamin laki-lakinya dan keluar juga sesuatu yang kelihatan seperti haid dari kelamin perempuannya maka diperbolehkan dipastikan bahwa dia telah baligh menurut pendapat yang *ashah,* karena dia adalah laki-laki yang telah keluar maninya atau dia adalah perempuan yang telah keluar haidnya.

Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa dia tidak bisa dipastikan telah baligh karena ada kontradiksi antara laki-laki dan perempuan. Jika keluar maninya saja atau haidnya saja atau keluar maninya dan haidnya dari kelamin perempuannya maka mayoritas ulama (*jumhur*) memastikan bahwa dia telah baligh karena bisa saja dari kelamin laki-lakinya keluar sesuatu yang kontradiksi dengan yang keluar tadi.

Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, "Seyogyanya dipastikan dia baligh dengan keluarnya mani atau haid, sebagaimana bisa dipastikan bahwa dia itu laki-laki atau perempuan. Kemudian apabila kenyataanya berkata lain lagi maka kita bisa merubah hukumnya."

Saya katakan: Penulis kitab *At-Tatimmah* berkata, "Apabila, yakni *Khuntsa musykil,* keluar mani dari kelamin laki-lakinya atau keluar darah dari kelamin perempuannya hanya sekali saja maka dia belum bisa dipastikan sudah baligh. Jika kejadian tersebut terjadi beruang maka bisa dipastikan bahwa dia telah baligh. Inilah pendapat yang ditelurkan Hasan, sekalipun pendapat ini asing. *Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Mengenai orang yang berakal, Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dia adalah orang yang baik dibidang agama dan harta. Yang dimaksud dengan baik dibidang agama adalah bahwa dia tidak melakukan sesuatu yang haram dan bisa menjatuhkan *'adalah* (taat) nya. Yang dimaksud dengan baik dibidang harta adalah dia tidak suka berfoya-foya (mubazir). Diantara perbuatan mubazir adalah membuang harta kelaut atau rela menanggung penipuan berat dalam jual beli dan lain-lain. Demikian juga membelanjakan harta untuk membiayai perbuatan haram."

Adapun mengkonsumsi makanan mahal yang tidak pantas untuknya maka Imam Asy-Syafi'i dan Imam Al Ghazali berkata, "Ini adalah perbuatan mubazir." Mayoritas ulama berkata, "Dia tidak bisa di bilang mubazir karena dia mengambil manfaat dan merasakan kelezatan makanan itu. Demikian juga, seseorang itu diperbolehkan menghias diri dengan pakaian mahal, banyak membeli budak wanita sekaligus bersenang-senang dengan mereka dan lain-lainnya."

Adapun penggunaan harta untuk kebaikan seperti sedekah, memerdekakan budak, membangun mesjid, sekolah dan lain-lain maka ini bukanlah perbuatan mubazir, karena tidak ada istilah

membuang-buang harta dibidang kebaikan sebagaimana tidak ada kebaikan dalam membuang-buang harta. Syaikh Abu Muhammad berkata, "Apabila anak-anak sudah baligh sedangkan dia selalu menghambur-hamburkan uang dalam kebaikan maka dia diperbolehkan dikatakan mubazir. Apabila dia berlaku sederhana setelah dia baligh maka dia tidak dianggap mubazir."

Pendapat yang dikenal di kalangan para sahabat Imam Asy-Syafi'i adalah pendapat diatas. Secara umum, perbuatan mubazir sebagaimana yang di riwayatkan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i hanya sebatas pada menyia-nyiakan harta, dan penggunaannya untuk yang haram."

Cabang masalah: Anak-anak harus diuji dahulu agar bisa diketahui sampai dimana bijak dan tidaknya. Ujian ini berbeda sesuai dengan tingkat stratifikasi sosial sang anak. Anak pedagang harus diuji dibidang jual beli dan tipu menipu dalam dagang. Anak petani diuji dibidang pertanian dan pembiyaannya. Anak pekerja diuji dibidang pekerjaan yang biasa digeluti ayahnya. Anak perempuan diuji dibidang jahit menjahit, merawat perabot rumah, menyimpan makanan agar tidak dicuri kucing, tikus dan lain-lain demi kemaslahatan isi rumah. Ujian ini tidak cukup hanya sekali, tetapi harus berkali-kali sehingga bisa diyakini keabsahan hasil ujian tadi. Tentang waktu ujian ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i:

Pertama: Setelah usia baligh. *Kedua*: Sebelum usia baligh. Pendapat yang paling benar adalah sebelum mencapai usia baligh. Menurut pendapat ini, ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i tentang cara mengujinya. Yang pertama dan paling *ashah* diantara keduanya adalah sang anak diberi sejumlah uang dan diuji dibidang tipu menipu dan tawar menawar. Apabila sudah tiba waktu akad jual beli maka akad ini dilaksanakan oleh walinya. Yang kedua adalah akad ini langsung dilaksanakan oleh sang anak dan akad ini sah karena dibutuhkan. Apabila uang yang dipakai untuk mengujinya itu

rusak atau hilang di tangannya maka walinya tidak wajib menggantinya.

Saya katakan: Anak-anak orang kafir sama dengan anak-anak orang muslim dalam bab ini. Apa yang menurut mereka baik untuk agamanya dan hartanya maka hal itu dianggap baik. Hal ini dipertegas oleh Al Qadhi Abu Thayyib dan lain-lain. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika anak kecil itu sudah mencapai usia baligh tetapi dia belum berakal karena dia kurang baik dibidang agama atau pengelolaan harta maka dia tetap terkena hukum larangan dan harta belum bisa diserahkan kepadanya.

Dalam kitab *At-Tatimmah* ada satu pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i: Bahwa jika anak kecil itu sudah mencapai usia baligh dalam keadaan bisa mengelola hartanya maka hartanya itu diperbolehkan diserahkan kepadanya dan dia sah menggunakannya sekalipun dia fasik.

Jika dia telah mencapai usia baligh dalam keadaan menghambur-hamburkan hartanya maka hartanya tidak diperbolehkan diserahkan kepadanya sampai dia berumur dua puluh lima tahun. Pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i ini aneh dan lemah. Pendapat yang benar adalah pendapat diatas dan bisa dibahas lebih lanjut, sehingga dia terus saja terkena hukum larangan dan yang mengelola hartanya adalah orang yang mengelola hartanya sebelum dia baligh.

Jika dia mencapai usia baligh dalam keadaan berakal maka hartanya diperbolehkan diserahkan kepadanya. Apakah hukum larangan terputus karena dia baligh dan berakal atau perlu diputuskan? Jawabannya ada pada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang paling *ashah* adalah pendapat pertama, karena hukum larangan itu tidak tetap dengan kekuasaan hakim. Oleh karena itu hukum larangan tidak bisa terputus dengan keputusan hakim semata, seperti hukum larangan untuk orang gila, dan hukum larangannya bisa hilang karena orang gila itu sudah sadar. Pendapat

kedua: Hukum larangan itu perlu diputus. Menurut pendapat ini, hukum larangan bisa lepas dengan keputusan hakim atau ayahnya atau kakeknya.

Ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i tentang orang yang menerima wasiat dan orang yang melaksanakan amanah. Menurut pendapat ini, jika anak itu mempergunakan hartanya sebelum hukum larangannya dihentikan maka perbuatannya itu sama dengan perbuatan orang yang terkena hukum larangan karena bodohnya, yang mana kebodohannya tersebut terjadi setelah dia baligh.

Dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i ini berlaku pada kebutuhan seandainya dia baligh tetapi belum berakal kemudian dia berakal. Jika dia sudah berakal, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan antara yang sudah menikah dan yang belum dan lain-lain.

Cabang masalah: Jika kembali berlaku mubadzir setelah mencapai usia baligh dan berakal, ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i:

a) Hukum larangan berlaku kembali karena dia kembali berlaku mubadzir, sebagaimana jika dia kembali menjadi gila.

b) Dan, merupakan pendapat yang *ashah:* Hukum larangan tidak berlaku kembali, tetapi bisa berlaku jika diberlakukan kembali oleh hakim dan tidak bisa diberlakukan kembali oleh selain hakim, menurut pendapat yang *shahih.*

Abu Yahya Al Balkhi berkata, "Hukum larangan bisa diberberlakukan kembali oleh ayah dan kakek sebagaimana hukum larangan bisa diberberlakukan kembali oleh hakim."

Jika dia kembali melakukan kefasikan tetapi dia tidak berlaku mubadzir maka hukum larangan tidak kembali berlaku secara mutlak dan tidak diberlakukan lagi menurut pendapat madzhab Syafi'i, karena para ulama generasi pertama tidak memberlakukan hukum

larangan atas orang-orang fasik, bukan terhadap orang yang melakukan kefasikan secara terus menerus karena hukum larangannya bersifat tetap, sehingga tetap berlaku.

Apabila diberlakukan hukum larangan atas orang yang kembali melakukan perbuatan bodoh kemudian kembali berakal baik, maka jika kita berkata, "Hukum larangan tidak berlaku untuknya kecuali jika ditetapkan hakim, dan hukum larangan tersebut tidak bisa diakhiri kecuali jika hakim mengakhirinya." Jika kita berkata, "Hukum larangan bisa berakhir dengan sendirinya", maka berakhirnya hukum larangan itu merupakan perselisihan yang lalu pada kasus orang yang telah baligh dan dalam keadaan berakal.

Adapun orang yang mengurus perkara orang yang terkena hukum larangan karena melakukan perbuatan bodoh yang tiba-tiba terjadi, orang tersebut adalah hakim, itu jika kita berkata bahwa hakim mesti menjatuhkan hukum larangan.

Jika kita berkata bahwa dia dijatuhi hukum larangan karena perbuatan bodohnya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i sama dengan dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i pada kasus jika tiba-tiba menjadi gila setelah mencapai usia baligh.

Salah seorangnya adalah ayah, kemudian kakek sama seperti ketika masih kecil dan sama jika kemudian dewasa dalam keadaan gila. Kedua adalah hakim, karena kekuasaan ayah telah lenyap dan tidak kembali lagi. Pendapat pertama paling *ashah,* pada ilustrasi gilanya dan pendapat kedua paling *ashah* pada tingkah laku bodoh.

Ketahuilah bahwasanya Imam Al Ghazali dalam *Al Wasit* dan *Al Wajiz* menegaskan bahwa dengan kembali melakukan perbuatan mubadzir saja tidak ada pengaruhnya, tetapi yang memberi pengaruh kembalinya hukum larangan adalah dia kembali berbuat fasik dan kembali melakukan perbuatan mubadzir. Tetapi tidak sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bahkan para sahabat Imam Asy-

Syafi'i bersepakat bahwa kembalinya dia melakukan perbuatan mubadzir itu cukup menjadi sebab ditetapkannya hukum larangan kembali sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Saya katakan: Adapun yang tertulis di dalam *Al Wajiz* sama dengan keterangan diatas. Demikianlah keterangan yang ada dalam kebanyakan cetakan *Al Wasith,* dan dalam sebagian cetakan *Al Wasith* penghapusan masalah ini dan memperbaikinya menurut yang benar. Demikianlah keterangan yang bisa diperoleh dalam karya Imam Ghazali. Dan, Imam Al Ghazali telah meluruskan kembali permasalahan ini menurut yang benar. *Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Jika melakukan penipuan pada beberapa kesempatan secara khusus, maka apakah dia terkena hukum larangan pada jenis itu. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, karena jauh kemungkinan berkumpulnya hukum larangan pada seseorang dikarenakan perbuatan bodohnya dan sebaliknya.

Cabang masalah: Apakah orang yang sangat kikir terhadap diri sendiri, padahal dia orang yang berada itu terkena hukum larangan agar dia mau membelanjakan hartanya sebagaimana seharusnya? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah di tetapkannya hukum larangan.

Pasal: Aktifitas-aktifitas keuangan yang diperbolehkan dilakukan oleh orang yang terkena hukum larangan karena perbuatan bodohnya dan aktifitas yang tidak dibolehkan. Dalam hal ini ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Tidak diperbolehkan baginya melakukan transaksi-transaksi yang akan menimbulkan problem hilang atau rusaknya harta seperti jual beli, memerdekakan budak, menjadikan budak *mukatab*, hibah dan nikah; baik dia melakukan transaksi kontan atau dengan jaminan.

Dalam kasus membeli dengan menggunakan jaminan ada satu pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, yaitu sahnya pembelian sebagaimana pembelian yang dilakukan budak, dan ini bukan sebuah masalah. Apabila dia menjual dan menyerahkan barang, dia bisa mengambil kembali barang tersebut dari pembeli. Apabila barang itu rusak ditangan pembeli, dia harus menggantinya.

Jika membeli dan menerima barang, atau dia meminjam lalu barang itu rusak ditangannya atau dia sendiri yang merusakkannya maka dia tidak diwajibkan menggantinya, sebab, orang yang menyerahkan barang itu yang sebenarnya telah menghilangkannya, dan walinya bisa mengambil kembali uangnya jika uang pembelian telah diserahkan. Sama saja apakah orang yang bermuamalah dengannya itu mengetahui keadaannya atau tidak mengetahuinya karena dia tidak mampu untuk menyelidiki keadaannya.

Orang yang berperilaku bodoh juga tidak wajib mengganti setelah hukum larangan tidak berlaku lagi karena hukum larangan itu diberlakukan demi kemaslahatannya sendiri sehingga posisi dirinya sama dengan anak-anak, tetapi anak-anak tidak berdosa sedangkan orang yang berperilaku bodoh berdosa sebab dia mukallaf.

Menurut pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i, dia mengganti setelah hukum larangan tidak berlaku lagi dengan syarat jika dia sendiri yang merusaknya. Ini merupakan pendapat yang aneh dari murid Imam Asy-Syafi'i.

Saya katakan: Hal ini berlaku apabila yang menyerahkan adalah penjual yang sudah sempurna akalnya. Apabila yang menyerahkan barang tersebut orang yang bodoh tanpa seizin penjual atau penjual itu yang menyerahkannya sedangkan dia masih anak-anak, atau terkena hukum larangan karena kelakuan bodohnya maka dia wajib menggantinya dengan kontan, mutlak. Inilah pendapat yang dipertegas oleh para sahabat kita dan pemahamannya jelas. *Wallaahu a'lam.*

Semua ini berlaku apabila dia memiliki independensi dalam melakukan semua ini. Adapun apabila walinya mengizinkannya, dan izin tersebut dengan kalimat mutlak, maka pemberian izin tersebut sia-sia. Jika walinya menentukan aktifitas yang harus dilakukan dan menentukan barang ganti, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i.

Pendapat yang *ashah* diantara keduanya menurut Imam Al Ghazali adalah hukumnya sah sebagaimana sahnya apabila walinya memberi izin menikah maka izin ini sah secara mutlak sekalipun sebagian mereka mengisyaratkan untuk membuang perselisihan pendapat dalam hal ini. Pendapat yang *ashah* diantara keduanya menurut Imam Al Baghawi adalah tidak sah hukumnya sebagaimana jika wali memberi izin kepada anak-anak.

Saya katakan: Pendapat kedua ini adalah pendapat yang *ashah* menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i, diantara mereka adalah Al Jurjani dan Imam Ar-Rafi'i dalam *Al Muharrar* dan diperkuat pula oleh Ar-Royani dalam *Al Hilyah. Wallaahu a'lam.*

Dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i diatas berlaku jika perbuatan itu diwakili oleh seorang laki-laki. Lalu apakah akadnya sah untuk orang yang mewakilkan. Dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i diatas berlaku juga dalam aktifitas menghibahkan atau menerima wasiat untuk dirinya sendiri.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah sah baginya menghibahkan dan pendapat ini diperkuat oleh Al Jurjani. *Wallaahu a'lam.*

Jika dititipi sesuatu oleh seseorang, lalu benda itu rusak ditangannya maka dia tidak wajib menggantinya. Jika dia merusaknya maka dalam hal ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana jika menitipkan anak kecil.

Masalah kedua: Jika mengaku berhutang dalam sebuah mu'amalah maka pernyataannya tersebut tidak bisa diterima, baik dia

menyandarkannya kepada kejadian sebelum hukum larangan atau sesudahnya, sebagaimana hukum larangan terhadap anak-anak.

Apabila menyandarkannya kepada kejadian sebelum berlakunya hukum larangan, maka dalam hal ini ada satu pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i: Sah, sebagaimana sahnya aktifitas keuangan orang yang bangkrut sebelum ditetapkannya hukum larangan —menurut satu pendapat Imam Asy-Syafi'i—, dan tidak ada denda ganti rugi.

Jika mengaku telah menghilangkan atau melakukan tindak kriminal yang mewajibkan denda maka pengakuannya tidak bisa diterima menurut pendapat yang *azhhar* sama seperti hutang dalam bermu'amalah. Kemudian tidak menerima konsekwensi apapun karena pengakuannya yang telah kita tolak setelah hukum larangan tidak diberlakukan lagi.

Jika mengaku telah melakukan tindak kriminal yang bisa menjeratnya ke dalam hukum *had* atau *qishas* maka pengakuannya bisa diterima. Jika mengaku telah mencuri yang berakibat kepada potong tangan, pengakuannya diterima dalam kasus yang mengharuskan potong tangan. Dalam hal pencurian yang mewajibkan denda harta, ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, sama hukumnya dengan budak yang mengaku telah mencuri. Pendapat ini berlaku jika pengakuannya tidak bisa diterima, bahwa dia telah dengan sengaja menghilangkan barang. Jika kita menerima pengakuannya maka inilah pendapat yang paling utama.

Jika mengaku telah melakukan tindak kriminal pembunuhan sehingga wajib baginya *qishsas* dan orang yang berhak menuntut *qishsas* memaafkannya dengan ganti sejumlah harta maka pengakuannya ini solid menurut pendapat yang *shahih*, sebab pengakuan tersebut bergantung dengan hak pilih orang lain, bukan karena pengakuannya semata. Jika mengaku mempunyai hubungan nasab dengan seseorang maka pengakuannya diterima dan anak itu memperoleh nafkah dari baitulmal.

Saya katakan: Demikianlah pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i dalam beberapa pendapat madzhab Imam Asy-Syafi'i yaitu pengakuannya tentang hubungan keturunan bisa diterima dan anak itu mendapat nafkah dari baitulmal, secara mutlak. Ar-Ruyani mengeluarkan pendapat yang aneh. Dia berkata dalam Al Hilyah: Pengakuan akan adanya hubungan keturunan dengan seseorang bisa diterima menurut pendapat yang *ashah* dari dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i dan nafkahnya diambil dari baitulmal. Pendapat ini aneh dan saya mengingatkannya agar dia tidak tertipu. Jika dia mengakui bahwa anak itu adalah anaknya maka pengakuannya tidak dapat diterima. *Wallaahu a'lam.*

Siapa yang mengaku mempunyai hutang dalam bermu'amalah sebelum terkena hukum larangan dan mengajukan bukti: Buktinya bisa didengar. Jika bukti itu palsu dan kita berkata, "Penipuan dan penolakan sumpah sama dengan bukti", maka bukti itu bisa didengar. Jika kita berkata, "Sama dengan pengakuan", maka bukti tidak bisa didengar.

Masalah ketiga: Talaknya, khulu'nya, zhiharnya, ruju'nya, penolakan adanya hubungan keturunan dengan li'an, dan lain-lain adalah sah karena hal-hal diatas tidak ada hubungannya dengan harta. Jika orang yang bodoh perbuatannya itu selalu menceraikan istrinya padahal dia butuh menikah maka dia diperbolehkan diberi budak sahaya perempuan. Jika dia bosan dengan budak sahaya perempuan itu maka budak sahaya perempuan itu diperbolehkan diganti.

Masalah keempat: Hukum ritual ibadah yang dilakukan seseorang yang terkena hukum larangan karena perbuatan bodoh sama dengan orang yang berakal, tetapi berbeda dalam ritual zakat ia tidak bisa melakukannya sendiri. Jika berihram tanpa seizin walinya, sah ihramnya. Jika berihram untuk ritua haji tathawwu', dan kebutuhannya dalam perjalanan bertambah, dan tidak ada usaha yang dilakukannya dalam perjalanan tersebut yang mencukupi kebutuhannya, maka wali berhak melarangnya.

Maka menurut madzhab Imam Asy-Syafi'i dan diperkuat oleh mayoritas ulama bahwa keadaannya itu sama hukumnya dengan orang terkepung, bisa lepas hanya dengan berpuasa, itu apabila kita berkata, "Bagi darah yang tertumpah karena terkepung ada darah penggantinya", karena tindak pidana ini tidak menerima ganti rugi harta.

Dalam hal ini, Imam Ar-Rafi'i menukilkan dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama adalah pendapat diatas. Pendapat kedua adalah pendapat bahwa ketidakmampuannya untuk memberi nafkah tidak disamakan dengan orang yang terkepung, tetapi sama dengan orang yang bangkrut dan kebabisan bekal dan kehilangan kendaraan; tidak berbahagia kecuali seteah pulang ke rumah.

Jika biaya kebutuhannya tidak bertambah dan dia bisa mencari uang diperjalanannya untuk memenuhi tambahan biaya dalam perjalanan maka walinya tidak diperbolehkan mencegahnya, tetapi, wali menginfakkan hartanya kepadanya. Walinya tidak diperbolehkan menyerahkan uang itu kepadanya tetapi menyerahkannya kepada orang yang dipercaya agar orang itu membelanjakan untuknya selama berada dalam perjalanan.

Jika berihram untuk haji wajib dan nadzar sebelum dia terkena hukum larangan maka dia tidak mendapat infak dari wali sebagaimana yang telah kita sebutkan diatas. Pengarang *At-Tatimmah* berkata, "Haji yang dinadzarkan setelah hukum larangan sama dengan haji yang dinadzarkan sebelum hukum larangan, jika kita memberlakukan nadzar sebagai kewajiban syara'. Jika tidak, maka sama dengan haji *tathawwu'*.

Saya katakan: Jika haji wajibnya batal dengan jima' maka dia wajib meneruskannya dan mengqadhanya. Apakah walinya harus memberinya belanja untuk qadha? Dalam hal ini ada dua pendapat

menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Al Mawardi. *Wallaahu a'lam.*

Jika bernadzar agar bersedekah dengan uang itu maka nadzarnya tidak sah, tetapi jika dalam jaminan: Sah. Jika bersumpah maka sumpahnya sah dan baginya kifarat jika melanggar sumpahnya dengan berpuasa, sama dengan hukum budak.

Saya katakan: Dalam hal ini ada satu pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh pengarang *Al Hawi,* Al Qadhi Husain, dan Al Mutawalli bahwasanya wajib membayar kifarat dengan harta. Oleh karena itu wali wajib membayar kifarat dari harta orang yang bodoh. Al Qadhi Husein berkata, "Jika pelanggaran sumpahnya banyak, maka wajib baginya membayar kifarat, dan kifarat tersebut tidak diperbolehkan dikeluarkan oleh wali. Puasanya tidak sah, tetapi kewajiban membayar kifarat tetap adanya sampai dia berada dalam keadaan sempit rezeki. Baginya puasa, jika kita berpandangan kewajiban membayar kifarat itu diukur dengan keadaan pelaku ketika melaksanakan pembayaran. Jika kita berpendapat bahwa yang benar adalah wajibnya berpuasa, tetapi tidak sah puasanya hingga hukum larangannya berakhir.

Al Mawardi berkata, "Jika kita berpandangan ukuran dalam pembayaran kifarat itu adalah keadaan ketika melaksanakan pembayaran, maka puasanya tidak cukup jika ketika itu dia dalam keadaan lapang. Jika ukurannya keadaan pelaku ketika kewajiban tiba, maka dalam hal berlakunya puasa atau tidaknya ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, sebab, dalam satu sisi ia termasuk orang yang wajib berpuasa, tetapi di sisi lain dia orang yang lapang rezekinya." *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Tentang orang yang menjadi wali anak-anak dan orang gila, dan bagaimana dia melakukan pengelolaan? Yang menjadi wali adalah ayah, kemudian kakek, kemudian orang yang menerima wasiat

ayah dan kakek, kemudian hakim atau orang yang ditetapkan hakim sebagai wali.

Saya katakan: Apakah hakim membutuhkan kepastian *'adalah*-nya (ketakwaan) ayah dan kakek, karena hak wala` mereka kuat? Dalam hal ini ada dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i yang diriwayatkan oleh Qadhi Abu Thayyib, Asy-Syasyi dan lain-lain. Pendapat yang kuat, seyogyanya menganggap cukup dengan *'adalah* yang tampak saja. *Wallaahu a'lam.*"

Ibu tidak bisa menjadi wali menurut pendapat yang *ashah.* Al Ashthakhri berkata, "Ibu berhak jadi wali setelah ayah dan kakek, dan ibu didahulukan atas orang yang menerima wasiat ayah dan kakek."

Adapun cara melakukan pengelolaan, secara ringkas dapat dikatakan: Pengelolaan tersebut sesuai dengan pandangan yang benar dan kemaslahatan. Oleh karena itu wali diperbolehkan membelikannya tanah, bahkan tindakan ini lebih utama daripada berdagang. Jika pengelolaan tersebut tidak mengandung kemaslahatan dikarenakan pajak tanah yang tinggi atau kezaliman penguasa atau tanah itu hendak longsor maka pembelian tanah tidak diperbolehkan dilaksanakan. Wali diperbolehkan membelikannya rumah dan penginapan. Wali diperbolehkan membangun dengan bata merah dan semen tanpa batu bata dan kapur gamping.

Ar-Ruyani berkata, "Mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i memperbolehkan membangun sesuai dengan kebiasaan negeri itu. Inilah pendapat yang terpilih."

Wali tidak diperbolehkan menjual tanahnya kecuali karena kebutuhan yang mendesak, seperti wali tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan makan dan pakaian. Dan, hasil pertaniannya tidak mencukupi kebutuhannya, serta tidak ada orang yang mau meminjamkan uang, atau dia melihat tidak ada kemaslahatan dalam meminjam, atau karena ada kendala lain seperti pajak tanahnya tinggi atau tanah itu diminati temannya atau tetangganya dengan harga yang

lebih tinggi daripada harga pasar sedangkan dia mendapat tawaran harga sesuai harga pasar.

Diperbolehkan bagi wali menangguhkan penjualan hartanya apabila ia melihat kemaslahatan dalam hal ini. Apabila menjual dengan cara bertempo maka wali mesti menambah harga kontannya. Wali menyaksikan sendiri transaksi jual beli dan menerima gadaian sebagai jaminan jual beli bertempo tersebut. Jika wali tidak melaksanakannya maka dia bertanggungjawab terhadap kemungkinan buruknya. Demikianlah pendapat mayoritas ulama.

Imam Ar-Rafi'i meriwayatkkan dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i tentang tentang sahnya jual beli apabila wali tidak menerima gadaian sebagai jaminannya." Imam Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat yang *ashah* adalah sah." Seakan ulama yang berpendapat sahnya tindakan wali ini, berpendapat tidak wajib baginya tanggungjawab jika terjadi kemungkinan buruk." Dia membolehkannya berdasarkan jaminan pembeli. Apabila ayah menjual harta anaknya untuk dirinya sendiri secara kredit, maka dia tidak perlu gadai (jaminan hutang) dari dirinya, karena dia dipercaya untuk memegang hak anaknya.

Cabang masalah: Apabila ayah atau kakek menjual tanah anak mereka dan melaporkannya kepada hakim, maka hakim mencatatnya, dan hakim tidak membebani ayah atau kakek agar menjelaskan sebab melakukan penjualan tersebut serta idealisme, karena keduanya tidak dicurigai berperilaku negatif. Jika penjual itu orang yang menerima wasiat atau orang yang dipercaya maka aktifitasnya tersebut tidak dicatat kecuali jika dia menjelaskan kebutuhan dan idealismenya.

Saya katakan: Ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i tentang kasus apakah hakim perlu menetapkan ke-*'adalah*-an ayah dan kakek agar aktifitas jual beli mereka dicatat. Pendapat ini diriwayatkan oleh Penulis kitab *Al Bayan. Wallaahu a'lam."*

Apabila anak kecil sudah mencapai usia balighnya dan menggugat ayahnya atau kakeknya bahwa mereka telah menjual hartanya bukan untuk kemaslahatan maka perkataan yang dipegang adalah perkataan ayahnya atau kakeknya disertai dengan sumpah. Jika anak kecil menggugat bahwa orang yang menerima wasiat atau orang yang dipercaya telah menjual hartanya maka perkataan yang dipegang adalah perkataan penggugat, jika yang dijual itu tanah. Dan, orang yang menerima wasiat atau orang yang dipercaya itu mesti mengajukan bukti. Jika penjualan pada selain tanah, ada dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* diantara keduanya adalah sama hukumnya dengan penjualan tanah. Perbedaannya adalah pada sulitnya kesaksian atas sedikit atau banyaknya penjualan. Diantara ulama ada yang membolehkan mengambil dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i tanpa membedakan wali yang satu dengan wali yang lain dan antara tanah dan lainnya. Gugatannya wali terhadap pembeli sama dengan gugatan pembeli terhadap wali.

Cabang masalah: Orang yang menerima wasiat tidak diperbolehkan menjual harta sang anak untuk dirinya sendiri dan tidak diperbolehkan juga menjual hartanya sendiri untuk sang anak. Ayah dan kakek diperbolehkan berbuat demikian. Mereka juga diperbolehkan menjual harta salah seorang dari dua anak untuk anak yang lain. Apakah disyaratkan bagi ayah atau kakek agar berkata, "Saya telah menjual dan membeli", sebagaimana jika dia menjual untuk orang lain atau cukup dengan salah satu dari kedua lafazh tersebut?. Dalam hal ini ada dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i yang telah dijelaskan diatas.

Cabang masalah: Apabila wali melakukan pembelian untuk anak kecil, maka hendaknya ia membeli dari orang yang dapat dipercaya. Ketika wali meminta adanya barang gadaian sebagai jaminan hendaknya ia tidak menjaminkan penerimaan barang gadaian tersebut kepada seorang penjamin. Wali tidak bisa meminta hak *qishas* terhadap orang yang terkena hukum qishas, tidak bisa

mamafkan, tidak bisa memerdekakan budak-budaknya walau dengan ganti, tidak bisa menjadikan mereka budak-budak *mukatab*, tidak bisa menghibahkan hartanya walau dengan syarat hibah balasan, tidak bisa menceraikan istrinya walau dengan ganti rugi.

Jika mitra serikat wali menjual sebagian asset pada hak *syuf'ah* harta anak kecil, wali diperbolehkan mengambil atau membiarkan haknya sesuai dengan kemaslahatan yang ada. Jika wali tidak mengambil harta anak kecil sesuai dengan kemaslahatan, kemudian anak kecil mencapai usia baligh dan ingin mengambil haknya maka tidak diperkenankan, menurut pendapat yang *ashah*, sebagaimana jika wali mengambil harta anak kecil itu sesuai dengan kemaslahatan dan kelak ketika anak kecil mencapai usia baligh dan ingin mengembalikannya.

Pendapat yang lain adalah anak kecil itu diperkenankan mengambilnya, sebab, ketikad ia mencapai usia baligh, hukumnya adalah diperbolehkan baginya mengambilnya. Tetapi, jika bertentangan dengan kemaslahatan, maka hal itu tidak masuk ke dalam kekuasaannya, sehingga ia tidak dihilangkan dengan tindakan wali.

Saya katakan: Jika kita berpendapat bahwa pendapat di atas pendapat yang *ashah*, dan kemudian anak kecil mencapai usia baligh dan dia menuduh wali telah membiarkan hartanya tanpa memandang idealismenya, maka pengarang *Al Muhadzdzab* dan lain-lainnya berkata, "Hukumnya sama dengan hukum menjual tanah." *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Wali tidak diperbolehkan mengambil upah dan belanja dari harta anak kecil jika wali itu kaya. Jika wali itu fakir dan dia tidak bisa lagi mencari rezeki karena harus mengurusi harta anak kecil, maka diperbolehkan baginya mengambil sekedar cukup untuk belanjanya sehari-hari saja. Menurut keterangan di dalam *At-Ta'liq* bahwa wali diperbolehkan mengambil dua macam upah yang

terkecil, yaitu sekedar cukup belanja sehari-hari saja dan sesuai dengan pasaran upah pada waktu itu.

Saya katakan: Keterangan yang dinukil dari *At-Ta'liq* tadi itulah yang dikenal di dalam mayoritas buku-buku yang dikarang oleh para ulama Irak. Penulis kitab *Al Bayan* menukilkan kemutlakannya dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i. Penulis kitab *Al Bayan* dan lainnya menukilkan hal serupa dari ketetapan hukum (*nash*) Imam Asy-Syafi'i. Al Mawardi dan Asy-Syaasyii meriwayatkan satu pendapat dari murid Imam Asy-Syafi'i bahwasanya orang kaya diperbolehkan juga mengambil sekedar upahnya. Menurut pendapat yang terkenal, secara mutlak orang kaya tidak diperbolehkan mengambil upah sama sekali. *Wallaahu a'lam.*

Apakah wali diperbolehkan mengambil upah dengan semena-mena? Pertanyaan ini akan dijawab dalam *Kitaab An-Nikaah* Insya Allah. Apakah wajib bagi wali memberi harta sebagai ganti upah yang telah diambilnya, sama dengan orang yang terdesak memakan makanan orang lain, atau tidak? Sebagaimana seorang pemimpin yang mengambil gajinya dari kas negara? Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Saya katakan: Menurut pendapat yang *azhhar* tidak wajib bagi wali mengganti, dan jawaban ini didukung oleh ketetapan hukum (*nash*) Al Qur'an, sebab upah tersebut merupakan ganti bagi jerih payahnya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Wali diperbolehkan mencampurkan hartanya dengan harta anak kecil yang diasuhnya dan memakan secukupnya. Ibnu Suraij berkata, "Para wali yang sedang melaksanakan safarnya diperbolehkan mencampurkan harta bekal mereka sekalipun tingkat penggunaannya berbeda." Dia berkata, "Pada kasus ini lebih utama untuk diperbolehkan karena mereka semua termasuk orang-orang baik dan bertoleransi."

Saya katakan: Tidak ada perselisihan pendapat tentang diperbolehkannya para wali yang sedang dalam perjalanan mencampurkan harta mereka sesuai dengan keterangan diatas, bahkan hukumnya sunnah.

Pengarang *Al Bayan* menukilkan pendapat dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya tindakan para wali yang sedang dalam bepergian mencampurkan harta mereka adalah sunnah. Penulis kitab *Al Bayan* menyebutkannya di dalam *Bab Asy-Syirkah,* dan dalil-dalil tentang kebolehannya banyak didapat dari hadist-hadist *shahih. Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Wali wajib memberi nafkah anak kecil yang diasuhnya dan memberinya pakaian dengan cara yang baik. Wali mengeluarkan dari harta anak kecil kewajiban zakat, dan ganti rugi tindak pidana sekalipun tidak diminta. Memberi nafkah kerabat dekat anak kecil dapat dilakukan setelah adanya permintaan.

Cabang masalah: Jika keadaan gawat darurat karena kebakaran atau perampokan dan dengan sangat terpaksa wali harus segera pergi jauh dengan membawa harta anak kecil yang diasuhnya itu, dia diperbolehkan melaksanakannya. Jika keadaannya tidak demikian, dan perjalanan tidak aman, maka tidak diperkenankan baginya bepergian jauh dengan membawa harta tersebut. Jika perjalanannya aman, maka ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i.

Pendapat pertama dan *ashah* adalah, diperbolehkan karena adanya kemaslahatan, dan wali diperintahkan untuk melakukan kemaslahatan anak, berbeda dengan orang yang dititipi amanah. Pendapat kedua adalah tidak diperbolehkan dan pendapat ini diperkuat oleh para ulama Irak, sama hukumnya pada kasus barang titipan.

Saya katakan: Jika wali membawa harta tersebut dengan melintasi lautan, maka hukumnya tidak diperbolehkan jika keadaan di lautan mengkhawatirkan. Demikian juga jika besarnya kemungkinan selamat, sesuai dengan pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i dan

pendapat ini diperkuat oleh Qadhi Husain serta dinukil oleh Imam Ar-Rafi'i dari mayoritas para sahabat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan, bahwa diperbolehkan saja dilakukan jika kita mewajibkannya mengarungi lautan untuk menunaikan ibadah haji. *Wallaahu a'lam.*

Kemudian, jika diperbolehkan bepergian jauh dengan membawa harta tersebut, diperbolehkan mengirimnya bersamanya seorang yang dapat dipercaya.

Cabang masalah: Selain hakim tidak diperbolehkan bagi seorang pun meminjamkan harta anak kecil, kecuali dalam situasi darurat karena ada perampokan atau kebakaran atau hendak mengadakan perjalanan. Diperbolehkan bagi hakim meminjamkan harta tersebut, walau pun hakim tidak pernah melakukannya karena kesibukannya. Terdapat sebuah pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Hukum terhadap hakim sebagaimana hukum terhadap selain hakim. Tidak diperbolehkan bagi hakim menitipkannya jika memungkinkan untuk dipinjamkan. Jika tidak mungkin meminjamkannya, hakim bisa menitipkannya. Syarat bagi orang yang menitipi adalah sifat amanah, dan syarat bagi orang yang menerima harta titipan adalah amanah dan memiliki kemampuan harta. Apabila hakim telah meminjamkan harta tersebut dan dia memandang perlu mengambil gadaian dengan harta tersebut, ia bisa melakukannya. Jika tidak perlu, ia bisa meninggalkannya.

Saya katakan: Disunahkan bagi hakim —apabila dia menetapkan hukum larangan terhadap orang yang bodoh— mengangkat saksi atas penetapan hukum larangan tersebut. Jika hakim memandang bahwa penetapan hukum larangan itu perlu diumumkan kepada penduduk maka dia diperbolehkan mengumumkannya agar orang-orang mengetahui keadaannya.

Penulis kitab *Al Hawi* dan *Al Mustazhhiri* meriwayatkan dari Abu Ali bin Abu Hurairah satu pendapat menurut pengikut Imam

Asy-Syafi'i, yaitu wajib adanya persaksikan. Pendapat ini aneh. Apabila anak kecil atau orang yang bodoh mempunyai penghasilan maka wali diperbolehkan memaksanya bekerja untuk nafkahnya dan lain-lain. Pendapat ini diriwayatkan oleh Penulis kitab *Al Bayan.* Seandainya wajib bagi orang yang bodoh hak *qishas* maka dia diperbolehkan menunaikan haknya atau memaafkanya. Jika dia memaafkan dengan menuntut sejumlah harta, hukumnya sah dan wajib baginya menyerahkan harta itu kepada walinya.

Jika dia memaafkan secara mutlak, maka jika kita berkata, "Pembunuhan mewajibkan berlakunya salah satu dari dua perkara yaitu *qishas* atau diyat", maka diyat wajib dilaksanakan karena tidak sah pemaafan kewajiban atas diyat. Jika kita berpendapat bahwa yang wajib itu *qishas* saja, maka hukum *qishas* gugur, dan tidak ada harta yang wajib dibayarkan. Jika orang yang terkena hukum larangan karena bodohnya sakit keras dan sangat mengkhawatirkan maka hukumnya tidak berubah dan segala perbuatanya ketika dia sakit keras adalah sama dengan perbuatannya ketika dia masih sehat. Penulis kitab *Al Hawi* meriwayatkan satu pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i bahwasanya ketetapan hukum larangan kuat berlaku bagi si sakit, maka jika ia memerdekaan budak yang berlaku hanya pada sepertiga budak saja. Pendapat ini adalah aneh dan lemah. *Wallaahu a'lam.*

كتاب الصلح

KITAB *ASH-SHULH*[126]
(AKAD DAMAI DARI PERSELISIHAN)

Para Imam menafsirkan *Ash-Shulhu* adalah transaksi akad damai untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bertengkar. Ini bukan sekedar pembatasan saja, tetapi mereka menghendaki adanya satu macam defenisi sebagai isyarat bahwasanya lafazh ini biasa dipakai ketika sedang berlangsungnya perselisihan. Selanjutnya, Imam Asy-Syafi'i dan para sahabatnya memasukkan –dalam Bab ini- masalah perselisihan yang melahirkan sikap penyempitan ruang gerak

---

[126] *Ash-Shulhu* secara etimologi berarti memotong permusuhan.
Secara terminologi berarti perjanjian yang membawa kepada kesepakatan antara dua belah pihak yang bertengkar untuk mengakhiri permusuhan. Akad damai disyariatkan berdasarkan Al Qur`an, As-Sunnah dan akal (logika).
Dalil Al Qur'an: Allah SWT berfirman, "*Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dariorang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan akad damai di antara manusia*". (Qs. An-Nisaa' [4]: 114).
Allah SWT juga berfirman, "*Dan akad damai itu lebih baik (bagi mereka)*." (Qs. An-Nisaa' [4]: 128).
Sesuatu itu tidak bisa disifati dengan kebaikan kecuali yang disyariat dan diizinkan.
Dalil As-Sunnah: Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "*Akad damai itu boleh dilaksanakan dikalangan kaum muslimin kecuali Akad damai yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.*" (Hadist *shahih lighairih.* HR. Abu Daud (3594), Ibn Hibban (5091) dan lain-lain). Lihat *Talkhish Al Khabiir (1259) dan Irwa' Al Ghalil* (1303).
Dalil *ijma':* Sesungguhnya para ahli fikih *berijma'* atas disyariatkannya akad damai secara umum, walaupun diantara mereka terjadi perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya sebagian dari ilustrasi akad damai itu.
Dalil akal (logika): Sesungguhnya akad damai itu bisa menghilangkan kerusakan yang nyata, atau dikhawatirkan bisa terjadi ditengah kaum muslimin, karena, mayoritas akad damai itu tercapai ketika ada perselisihan sedangkan perselisihan itu merupakan penyebab kerusakan, dan akad damai itu menghancurkan perselisihan dan menghilangkannya. Oleh karena itu akad damai termasuk kebaikan yang besar.

mitra pada hak bersama, seperti dalam penggunaan jalan umum dan lain-lain.

Kitab ini mengandung tiga bagian:

Pertama: Tentang hukum-hukum akad damai.

Akad damai kadang terjadi antara dua belah pihak yang saling menggugat dan antara yang menggugat dengan pihak lain.

Bagian pertama terdiri dari dua jenis:

Jenis pertama: Akad damai yang terjadi atas dasar pengakuan, dan terbagi ke dalam dua macam:

Macam pertama: Akad damai seputar inti barang. Akad damai ini terbagi ke dalam dua sifat:

Sifat pertama: Akad damai pertukaran inti barang, yaitu akad damai yang berlangsung bukan pada inti barang yang dipertikaikan. Caranya, pihak tergugat mengaku bahwa rumah yang dipertikaikan tersebut milik pihak penggugat, tetapi, dengan syarat damai, pihak penggugat menyerahkan kepada pihak tergugat baju atau seorang budak.

Akad damai dengan sifat seperti ini hukumnya sama dengan hukum jual beli sekalipun transaksi berlangsung dengan kalimat akad damai.

Cara ini berkaitan dengan seluruh hukum jual beli, seperti mengembalikan benda karena cacat, hak *syuf'ah*, mencegah melakukan sebuah aktifitas sebelum serah terima, persyaratan adanya serah terima pada tempat transaksi jika kedua belah pihak yang berdamai saling bersepakat tentang alasan tetapnya riba, persyaratan adanya persamaan seputar ukuran norma syariat bilamana inti barangnya termasuk jenis barang riba, dan berlakunya saling meminta sumpah ketika terjadi perselisihan, serta rusaknya akad karena adanya unsur penipuan (*gharar*), adanya unsur kebodohan dan adanya syarat-syarat rusak seperti rusaknya jual beli.

Jika pihak pertama mengadakan akad damai dengan pihak kedua seputar inti barang dengan memperbolehkan pihak kedua menempati rumah atau menikmati pelayanan seorang budak dalam tempo yang telah ditentukan: Boleh, dan akad damai ini berubah menjadi akad sewa sehingga berlaku hukum-hukum mengenai akad sewa dalam hal ini.

Sifat kedua: Akad damai pemotongan harga inti barang. Akad damai ini sering berlaku pada sebagian inti barang gugatan, seperti akad damai seputar rumah yang diperselisihkan atas setengahnya atau sepertiganya atau seputar dua orang budak atas setengahnya atau sepertiganya. Dan, akad damai dengan sifat ini merupakan sebentuk hibah sebagian barang gugatan yang ada di tangan tergugat.

Disyaratkan adanya penerimaan dan berlalunya waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan serah terima, agar akad damai sah. Di dalam *Kitab Ar-Rahn* disebutkan adanya perbedaan pendapat mengenai syarat adanya izin baru ketika serah terima.

Akad damai sah dengan lafazh hibah atau yang semakna. Ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i mengenai sahnya akad hibah dengan menggunakan lafazh akad damai. a) Tidak sah, karena akad damai mengandung pertukaran dua inti barang, dan mustahil jika seseorang itu hanya menerima sebagian miliknya. b) Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Sah, sebab keistimewaan yang dibutuhkan lafazh akad damai adalah pertengkaran yang telah terjadi. Akad damai dengan sifat ini tidak sah apabila diucapkan dengan lafazh jual beli.

Cabang masalah: Akad damai berbeda dengan akad jual beli pada beberapa ilustrasi.

Ilustrasi pertama: Masalah di atas, yaitu akad damai pemotongan harga inti barang dengan lafazh akad damai: Sah menurut pendapat yang *ashah.* Jika akad damai ini menggunakan lafazh jual beli maka akad damai ini tidak sah sama sekali.

Ilustrasi kedua: Jika pihak pertama berkata sebelum terjadi perselisihan, "Juallah rumah Anda kepada saya seharga sekian", lalu pihak kedua menjualnya: Transaksi sah.

Jika pihak pertama berkata dalam keadaan seperti ini, "Berdamailah dengan saya mengenai rumah Anda ini dengan nilai seribu!" maka transaksi tidak sah menurut pendapat yang *ashah*, sebab, lafazh akad damai tidak bisa dimutlakkan kecuali perselisihan terjadi terlebih dahulu. Dan, seakan perselisihan ini terjadi pada kasus jika kedua pelaku damai menggunakan lafazh akad damai tanpa niat.

Jika mereka menggunakan lafazh akad damai dengan niat jual beli, maka seperti kinayah, tanpa diragukan lagi. Dalam hal ini terjadi perselisihan pendapat mengenai sahnya jual beli dengan lafazh kinayah.

Ilustrasi ketiga: Jika berdamai seputar masalah *qishas*: Akad damai sah dan tidak ada tempat untuk lafazh jual beli dalam hal ini.

Ilustrasi keempat: Penulis kitab *At-Talkhiish* berkata, "Jika musuh yang kita perangi berdamai seputar harta mereka dengan memberi sesuatu yang bisa kita ambil dari mereka: Akad damai diperbolehkan berlaku, dan posisinya tidak bisa digantikan dengan jual beli."

Imam Qafaal merasa tidak puas dengan pendapat penulis kitab *At-Talkhis* ini dengan mengemukakan pendapatnya, bahwasanya akad damai itu bukan akad damai seputar harta mereka, tetapi kita berdamai dengan mereka. Dan, kita mengambil sesuatu dari mereka demi untuk keselamatan nyawa dan harta mereka. Pendapat ini memang benar, tetapi pendapat ini tidak bisa melarang perbedaan yang terjadi antara dua lafazh tadi, sebab, lafazh jual beli tidak berlaku untuk sebuah akad damai seperti akad damai ditas.

Ilustrasi kelima: Penulis kitab *At-Talkhish* berkata, "Jika pihak pertama berdamai dengan pihak kedua seputar ganti rugi dengan memberi sesuatu yang diketahui: Boleh, dengan syarat keduanya

mengetahui kadar ganti ruginya. Jika pihak pertama menjual, maka tidak boleh."

Mayoritas ulama menyelisihi penulis kitab *At-Talkhish* tentang perbedaan lafazh akad damai dan jual beli. Mereka berkata, "Jika kadar ganti ruginya tidak diketahui seperti pemerintahan yang belum ditentukan dan belum kuat kedudukannya, maka akad damai dan jual beli tersebut tidak sah.

Jika kadar dan sifat ganti rugi sudah diketahu seperti dirham apabila sudah dipersiapkan maka akad damai itu sah berikut dengan jual belinya. Jika kadarnya diketahui tetapi tidak dengan sifatnya, sesuai dengan pendapat yang dibenarkan dalam akad *salam,* seperti unta yang wajib dibayarkan pada suatu akad diyat, maka ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i tentang bolehnya meminta ganti dengan lafazh akad damai dan jual beli sekaligus.

Ada yang mengatakan: Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. a) Sah, seperti seseorang yang membeli sesuatu yang mana dia sendiri tidak mengetahui ciri-cirinya. b) Pendapat aling *ashah:* Tidak sah, sebagaimana melakukan jual beli *salam* yang belum diberitahukan ciri-cirinya, hal ini pada kasus melukai yang tidak mewajibkan *qishas*; jika mewajibkan *qishas* pada kasus hilangnya jiwa, atau pada kasus yang lebih ringan lagi, maka akad damai berdasarkan atas suatu pertanyaan apa yang memastikan tindak kriminal itu disengaja? Penjelasan hal ini ada pada babnya, *insya Allah.*

Macam kedua: Akad damai seputar hutang. Akad damai ini terbagi menjadi dua sifat:

Sifat pertama: Akad damai tukar menukar, yaitu akad damai yang terjadi pada inti hutang penggugat. Maka dipertimbangkan, apabila penggugat berdamai mengenai sebagian harta riba yang sesuai dengan alasan (*'illat*) ribanya. Oleh karena itu barang ganti harus diserahkan langsung pada tempat transaksi sedang berlangsung.

Tidak disyaratkan penetapan barang ganti pada akad damai, menurut pendapat yang *ashah*. Jika kedua barang ganti bukan barang riba, dengan jika barang ganti itu berupa inti barang, akad damai sah dan tidak disyaratkan penyerahannya di tempat berlangsungnya transaksi, menurut pendapat yang *ashah*. Jika barang gantinya hutang maka hukumnya sah menurut pendapat yang *ashah*, tetapi, disyaratkan penetapannya ditempat berlangsungnya transaksi. Dan, tidak disyaratkan penyerahannya setelah penetapannya, menurut pendapat yang *ashah*.

Sifat kedua: Akad damai dengan pemotongan harga, yaitu akad damai yang terjadi atas sebagian hutang penggugat yakni pembebasan sebagian hutangnya. Jika penggugat menggunakan lafazh akad bebas atau yang semakna seperti jika berkata, "Saya membebaskan Anda dari lima ratus dari seribu kewajibanmu", atau "Saya berdamai dengan Anda atas sisa seribu tadi", maka pihak tergugat terbebas dari kewajiban.

Tidak disyaratkan adanya penerimaan menurut pendapat yang *shahih*. Menurut sebuah pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i: Disyaratkan adanya penerimaan dalam kasus ini dan pada semua kasus pembebasan. Tidak disyaratkan penyerahan sisanya ditempat transaksi itu berlangsung. Jika pihak pertama menggunakan lafazh akad damai dan berkata, "Saya berdamai dengan Anda atas seribu yang merupakan hak saya dan Anda wajib membayar lima ratus", maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, sama seperti contohnya pada kasus akad damai pemotongan inti barang. Pendapat yang *ashah:* Sah.

Mengenai disyaratkannya penerimaan, ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, sama seperti dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i pada kasus jika kreditur berkata kepada debitur, "Saya menghibahkannya kepada Anda". Pendapat yang *ashah:* Disyaratkan, sebab, lafazh ini menghendaki demikian.

Jika berdamai atas lima ratus yang sudah tertentu maka berlakulah dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Imam Ar-Rafi'i memandang rusaknya akad damai pada kasus ini lebih jelas.

Pada sifat kedua ini tidak sah akad damai dilakukan dengan lafazh jual beli, seperti misalnya pada akad damai seputarinti barang. Jika berdamai dari seribu bertempo atas seribu kontan atau sebaliknya, maka akad damai batal, sebab, tempo tidak gugur dan tidak dikaitkan.

Jika pemilik hutang bertempo mensegerakan pembayaran hutangnya dan diterima oleh orang yang berhak, maka tempo yang telah ditentukan tersebut berakhir dengan sendirinya dengan adanya pembayaran. Demikian juga hukumnya pada kasus barang yang utuh dengan barang yang rusak.

Seandainya pihak pertama berdamai dari seribu bertempo atas lima ratus kontan, maka hukumnya batal. Jika berdamai dari seribu kontan atas lima ratus bertempo, maka ini bukan termasuk dari pertukaran, tetapi lebih merupakan sikap saling memaafkan, dipandang menurut dua pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i.

Pertama: Memotong lima ratus. Kedua: Mengkaitkan sisa tempo. Pendapat pertama lebih terkenal, maka tergugat terbebas dari 500. Pendapat kedua: Janji yang tidak lazim. Baginya meminta 500 sisa dengan kontan.

Cabang masalah: Salah seorang ahli waris berkata kepada sahabatnya, "Saya meninggalkan hak saya dari harta peninggalan untuk Anda." Sahabatnya berkata, "Saya terima", hal ini tidak sah dan hak warisnya tetap seperti semula.

Jika salah seorang ahli waris berkata, "Saya berdamai dengan Anda dari bagian harta peninggalanku atas pakaian ini." Jika harta peninggalan itu berupa inti barang berarti akad damai ini seputar inti barang. Jika harta peninggalan berupa hutang yang wajib dia bayar maka ini adalah akad damai seputar hutang. Jika harta peninggalan itu berupa hutang yang wajib dibayar oleh selainnya, maka ini berarti jual

beli hutang kepada orang yang tidak wajib membayarnya. Diatas telah dijelaskan hukumnya.

Jika harta peninggalan tersebut berupa inti barang dan hutang orang lain —sedangkan kita tidak memperbolehkan jual beli hutang kepada orang yang tidak berhutang— maka akad damai seputar hutang batal. Adapun akad damai seputar inti barang, ada satu pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad.

Cabang masalah: Jika seseorang berhak atas uangnya yang ada pada seorang lelaki sebanyak seribu dirham dan lima ratus dinar, lalu penggugat berdamai dengan lelaki tersebut sebanyak dua ribu dirham: Tidak boleh. Demikian juga jika seseorang meninggal dan meninggalkan dua anak dan warisan sebanyak seribu dirham dan seratus dinar. Uang itu berada di tangan salah seorang dari kedua anak tadi. Lalu seorang lain datang berdamai dengan anak pemegang uang tersebut dari harta peninggalan bagiannya dengan uang sebanyak dua ribu dirham: Tidak boleh.

Jika jumlah uang sebagaimana yang tersebutkan tadi adalah hutang dalam jaminan orang lain, lalu seseorang berdamai dengannya sebanyak dua ribu dirham: Boleh. Perbedaannya adalah jika hutang dalam jaminan seseorang maka tidak perlu kepada menentukan volume barang ganti untuk kemudian dijadikan alat untuk melunasi seribu dari dua ribu tadi, dan pengganti seribu dinar yang lain. Jika jumlah uang sebagaimana yang tersebutkan tadi adalah inti barang dalam jaminan seseorang, maka akad damai itu berlaku sebagai pengganti. Jadi, seakan-akan menjual seribu dirham dan lima puluh dinar dengan dua ribu dirham.

Imam Ar-Rafi'i menukilkan dari Qadhi Husain satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i tentang ilustrasi hutang yang dilarang, yang mana merupakan hukum turunan dari masalah barang sebagai pengganti.

Cabang masalah: Pihak pertama berdamai dengan pihak kedua tentang rumah gugatan dengan syarat pihak kedua menempatinya selama setahun. Itu artinya pihak kedua meminjam rumah dan pihak pertama diperbolehkan meminta kembai rumah itu kapan dia mau. Apabila dia meminta kembali maka dia tidak berhak meminta sewa rumah selama rumah itu ditempati, menurut pendapat yang *shahih.* Sebab, rumah itu rumah pinjaman.

Dalam sebuah pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i: Dia berhak mendapatkan sewa rumah, sebab, memang dia layak untuk melakukannya dan berkuasa. Sedangkan peminjaman itu adalan akad ganti yang tidak sah, maka dia berhak mendapatkan sewa sesuai harga pasar.

Jika pihak pertama berdamai dengai pihak kedua tentang rumah tersebut dengan syarat pihak kedua tinggal dirumah itu dan memakai jasa budaknya selama setahun, maka hukumnya sama dengan jika dia menyewakan sebuah rumah berikut jasa budak selama setahun.

Cabang masalah: Jika pihak pertama berdamai dengan pihak kedua seputar ladang yang subur dengan syarat potong, maka hukumnya boleh. Tanpa syarat ini tidak diperbolehkan terjadi. Jika akad damai itu mengenai tanaman berikut tanahnya, maka tidak diperukan adanya syarat potong, menurut pendapat yang *ashah.*

Jika perselisihan itu pada setengah dari tanaman dan pihak tergugat mengeluarkan pernyataan, lalu kedua belah pihak berdamai dengan syarat menerima sesuatu, maka hukumnya tidak boleh. Jika keduanya menetapkan adanya syarat potong, sebagaimana jika menjual setengah dari tanaman pertanian tanpa ditentukan batasannya, maka tidak sah, baik dengan syarat potong atau pun tidak.

Jenis kedua: Akad damai yang berhubungan dengan pengingkaran, maka dipertimbangkan. Jika akad damai jenis ini berlaku terhadap selain pihak penggugat, maka hukumnya batal.

Ilustrasi akad damai ingkar adalah seperti berikut:

Pihak pertama mengaku rumah miliknya ada pada pihak kedua, tetapi, pihak kedua mengingkarinya. Lalu keduanya berdamai atas ganti pakaian atau hutang. Tidak bermakna permohonan akad damainya itu sebagai sebuah pernyataan, sebab, bisa jadi dia ingin menghentikan perselisihan.

Hal ini berlaku jika pihak kedua berkata, "Berdamailah denganku", diucapkan dengan mutlak, atau, "Berdamailah denganku tentang gugatan bohong Anda", atau, "Tentang gugatan Anda", bahkan akad damai terjadi seputar gugatan, maka akad damai tidak sah walau pun disertai dengan pengakuan, sebab, semata gugatan tidak ada gantinya.

Jika pihak kedua berkata setelah pengingkarannya, "Berdamailah denganku tentang sebuah rumah yang telah Anda akui", maka apakah ini merupakan ikrar sebagai mana jika dia berkata "Berikan kepada saya", atau tidak, karena adanya kemungkinan terhapusnya permusuhan? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah pendapat yang kedua. Maka menurut pendapat ini, akad damai setelah tuntutan ini merupakan akad damai pengingkaran.

Jika pihak kedua berkata, "Jual rumah itu kepada saya", atau "Berikan rumah itu kepada saya", maka menurut pendapat yang *shahih:* Itu merupakan ikrar, sebab, pengakuan ini jelas merupakan bentuk tuntutan atas kepemilikan. Syaikh Abu Hamid berkata, "Itu sama dengan perkataannya, " Berdamailah denganku."

Contoh lainnya adalah jika perselisihan mengenai seorang budak perempuan, lalu pihak kedua berkata, "Kawinkan saya dengan budak perempuan itu." Jika dia berkata, "Pinjamkan saya budak perempuan itu", atau, "Sewakanlah budak perempuan itu", maka yang terbaik adalah pernyataan tersebut tidak disebut ikrar.

Jika perselisihan terjadi seputar hutang, lalu pihak kedua berkata, "Bebaskan saya", itu adalah ikrar. Jika penggugat

membebaskan pihak tergugat dan dia pengingkar, dan kita berkata, "Akad bebas tidak membutuhkan penerimaan", maka hukumnya sah, sebab, ia mempunyai independensi tersendiri dalam hal ini. Oleh karena itu tidak diperlukan pembenaran kreditur, berbeda dengan akad damai. Oleh karena itu jika pihak pertama membebaskan pihak kedua setelah diminta bersumpah, maka hukumnya sah. Jika keduanya saing berdamai setelah diminta bersumpah, hukumnya tidak sah.

Cabang masalah: Jika akad damai itu terjadi atas sebab pengingkaran terhadap sebagian inti barang gugatan dan itu adalah akad damai mengenai pemotongan inti harga, maka ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Al Qafal berkata, "Hukumnya sah, karena mereka berdua bersepakat bahwa penggugat berhak atas separuhnya. Sebab, penggugat menyangka dia berhak untuk memiliki semuanya, sedangkan tergugat menyerahkan separuhnya untuknya sebagai hibah, lalu penggugat menyerahkannya kepada tergugat, sehingga perselisihan terjadi seputar hak kepemilikan." Mayoritas ulama berkata, "Hukumnya batal", sebagaimana jika kewajiban itu bukan atas penggugat.

Ulama berkata, "Kapan saja terjadi perselisihan antara penerima dan pembayar pada satu segi, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembayar, sebagaimana keterangan yang lalu mengenai gadaian. Disini, pembayar berkata, "Saya menyerahkan setengahnya demi untuk menghindari bahaya, dengan harapan ia tidak melaporkanku kepada hakim, dan dia tidak bersaksi palsu atas saya."

Jika gugatan berupa hutang. Penerima dan pembayar berdamai tentang sebagiannya atas dasar pengingkaran, maka dipertimbangkan. Jika penerima dan pembayar berdamai dari seribu atas lima ratus daam jaminan, maka hukumnya tidak sah.

Jika pihak pertama membawa lima ratus dan berdamai dengan pihak kedua mengenai uang seribu diatas maka akad damai ini tersusun sesuai dengan hukum pada akad damai dengan pemotongan

harta. Jika akad damai pada kasus tersebut tidak sah, maka pada kasus ini lebih utama untuk dikatakan tidak sah. Jika tidak, maka ada dua pendapat menurut pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i.

Pendapat yang *ashah:* Akad damai batal sesuai dengan kesepakatan mereka. Perbedaannya adalah bahwa sesuatu yang ada dalam tanggungan itu bukanlah sesuatu yang hadir dibawa, sedangkan akad damai mengandung pengertian ganti mengganti dan tidak mungkin membenarkan akad damai sebagai akad ganti dan pada saat bersamaan terjadi pengingkaran?

Jika pihak pertama berdamai dengan pihak kedua, kemudian mereka berselisih pendapat, apakah mereka berdamai atas pengingkaran atau pernyataan? Ibnu Kaj berkata, "Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang melakukan pengingkaran, karena asalnya adalah tidak adanya akad."

Seyogyanya pembahasan ini dibawa kepada dua pendapat menurut pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i, pada kasus jika kedua pelaku jual beli saling berselisih, apakah mereka telah melakukan akad yang benar atau rusak?

Saya katakan: Pendapat yang benar adalah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Kaj. Pendapat ini juga diperkuat oleh Syaikh Abu Hamid, Penulis kitab *Al Bayan* dan lain-lain. Perbedaannya adalah bahwa secara zhahir dan secara umum terjadinya jual beli secara sah, dan secara zhahir akad damai terjadi atas pengingkaran. ***Wallaahu a'lam.***

Bagian kedua dari bab ini adalah mengenai akad damai yang terjadi antara pihak penggugat dan pihak lain. Bagian ini mempunyai dua kondisi:

Kondisi pertama: Akad damai yang disertai dengan pengakuan tergugat. Jika benda yang digugat itu berupa inti barang, dan pihak lain berkata, "Sesungguhnya pihak tergugat mewakilkan saya untuk berdamai dengan Anda atas setengah inti barang yang digugat atau

dengan budak ini dari hartanya." Lalu penggugat dan tergugat berdamai atas ini: Akad damai sah berlaku. Demikian juga jika pihak lain berkata, "Wakilkanlah saya untuk mendamaikan Anda darinya atas sepuluh dirham dalam tanggungannya." Kemudian, jika dia benar dalam perwakilannya, maka inti barang yang digugat menjadi milik tergugat. Jika tidak, maka ini dinamakan pembelian sisa dan sudah dijelaskan diatas.

Jika pihak pertama berkata, "Pihak kedua menyuruhku untuk berdamai dengannya dengan menggunakan hartaku berupa budak ini", lalu pihak kedua berdamai dengannya, maka sama dengan jika membeli sesuatu untuk orang lain dengan hartanya dengan izin orang lain itu.

Di atas telah dijelaskan perselisihan pendapat mengenai sahnya akad damai ini. Apabila akad damai ini sah maka apakah uang yang diserahkan dalam akad damai itu berstatus hibah atau harta yang dihutangkan? Jika pihak lain mengadakan akad damai untuk dirinya dengan memakai hartanya sendiri atau dengan hutang orang lain kepadanya maka akad damai itu sah untuknya, sebagaimana jika dia membelinya.

Ada yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana jika dia berkata kepada orang lain tanpa menggugat terlebih dahulu, "Berdamailah denganku mengenai rumahmu dengan uang seribu." Sebab, pertengkaran belum terjadi dengan pihak lain. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, akad damai ini sah karena akad damai ini terjadi karena adanya dakwaan dan jawaban. Adapun apabila yang digugat ini berupa hutang dan ada orang berkata, "Tergugat mewakilkanku berdamai dengan Anda dengan menggunakan setengah dari seribu tadi", atau, "...dengan menggunakan hartanya berupa pakaian ini." Lalu orang itu berdamai dengan pihak pertama maka maka akad damai sah.

Jika orang lain itu berkata, "Tergugat mewakilkanku berdamai dengan Anda dengan menggunakan harta milikku berupa pakaian ini", maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat pertama dan merupakan pendapat yang *ashah:* Akad damai tidak sah karena akad damai ini berupa jual beli sesuatu dengan menggunakan hutang orang lain. Pendapat kedua: Akad damai sah, dan ianya mengugurkan hutang sebagaimana akad damai ini menjamin hutang dan membayarnya.

Saya katakan: Pendapat pertama adalah pendapat yang benar. *Wallaahu a'lam.*

Jika orang lain berdamai untuk dirinya sendiri atas suatu inti barang atau hutang yang masih dalam jaminan pihak yang mewakilkannya, maka itu adalah sebentuk pembelian hutang yang berada dalam jaminan orang lain, dan telah dijelaskan diatas.

Saya katakan: Jika orang lain berkata, "Berdamailah denganku mengenai seribu yang merupakan hakmu yang wajib dibayar oleh si fulan dengan memberi lima ratus", maka akad damai sah, baik atas izinnya atau tidak, karena yang dibayar itu adalah hutang orang lain tanpa melalui perizinan adalah diperbolehkan hukumnya. *Wallaahu a'lam.*

Kondisi kedua: Penggugat mengingkari secara nyata, lalu orang lain datang dan berkata, "Tergugat telah mengaku kepadaku dan mewakilkanku untuk berdamai dengan Anda untuknya, tetapi ia tidak mengungkapkan pengakuannya agar Anda tidak mencabut pengakuan itu darinya." Lalu orang yang diwakili itu mengadakan akad damai dengan penggugat, maka akad damai sah, karena, pengakuan seseorang bahwa dia mewakilkan orang lain untuk jual beli dan seluruh aktifitas muamalat itu bisa diterima.

Jika pihak tergugat berkata, "Penggugat mengingkari akad damai bahkan dia membatalkannya, lalu ia berdamai dengan saya untuknya dengan menggunakan budak saya ini agar bisa

menghilangkan permusuhan di antara kalian berdua", maka ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i.

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Pendapat paling *ashah:* Akad damai tidak sah, sebab, akad damai ini adalah akad damai pengingkaran. Pendapat kedua: akad damai sah, sebab, ukurannya adalah syarat-syarat perjanjian dengan orang yang melaksanakannya dan keduanya sudah bersepakat."

Hal ini berlaku apabila yang digugat berupa inti barang. Jika yang digugat berupa hutang maka ada yang mengatakan ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i: Akad damai sah.

Perbedaannya adalah tidak mungkin memberikan kepemilikan hartanya kepada orang lain tanpa seizinnya dan mungkin membayar hutangnya tanpa seizinnya.

Jika tergugat berkata, "Pihak pertama mengingkari dan saya juga tidak mengetahui kejujuran Anda" dan dalam pada itu pihak tergugat berdamai dengan orang yang mewakili pihak penggugat dengan cara diatas maka akad damai itu tidak sah, baik sesuatu yang diperdamaikan itu milik tergugat atau pihak penggugat, sebagaimana jika penggugat berdamai dengan tergugat sedangkan penggugat ingkar.

Jika tergugat berkata, "Penggugat itu ingkar dan membatalkan pengingkarannya lalu dia berdamai denganku untuk dirinya sendiri dengan budakku ini atau dengan sepuluh dirham yang berada dalam kekuasaanku agar aku mengambilnya dari penggugat", maka jika inti barang yang digugat itu berupa hutang maka akad damai ini merupakan permohonan jual beli hutang yang berada dalam kekuasaan orang lain. Jika inti barang yang digugat itu berupa inti barang maka akad damai berupa penjualan inti barang yang dirampok sehingga mesti ada pertimbangan mengenai kemampuannya, apakah

dia mampu untuk mengambilnya kembali atau tidak. Dua ilustrasi ini telah dijelaskan pada awal Kitab Jual Beli.

Jika tergugat mengadakan akad damai dan berkata, "Saya sanggup mengambilnya kembali", maka akad menjadi sah menurut pendapat yang *ashah*, mencukupkan diri dengan perkataannya. Pendapat kedua: Tidak sah, karena secara lahiriyah kepemilikan masih berada pada tergugat, dan ia tidak mampu untuk mengambilnya kembali.

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Dinyatakan dalam satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, "Jika pihak lain berdusta maka perjanjian itu batal secara batin." Tentang hukuman yang harus diterimanya secara lahiriyah sebagaimana lazimnya, ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Jika orang lain itu jujur maka diputuskan tentang sahnya akad secara batin, dan kita menetapkan pendapat hukuman baginya. Tetapi kekuasaan tergugat tidak bisa dihilangkan kecuali dengan *hujjah* (argumentasi).

Cabang masalah sebagaimana contoh yang telah kita sebutkan:

Seorang lelaki menggugat sebuah rumah kepada para ahli waris mayat bahwa rumah itu adalah bagian dari harta peninggalannya dan dia berkata, "Mayat ini telah merampas rumah ini dari saya." Lalu para ahli waris mayat menetapkan rumah itu untuknya, diperbolehkan bagi mereka berdamai dengannya.

Jika mereka saling menyerahkan pakaian milik bersama agar bisa berdamai dengannya dengan menggunakan pakaian itu maka hukumnya boleh, dan itu bermakna dia melakukan transaksi untuk dirinya dan menjadi wakil untuk orang lainnya.

Jika mereka berkata kepada salah seorang dari mereka, "Berdamailah kepadanya untuk kita dengan menggunakan pakaianmu ini", lalu ia melakukan akad damai kepada penggugat untuk mereka. Jika ia tidak menyebutkan nama mereka dalam akad damai tersebut, akad damai telah tercapai. Jika dia menyebutkan nama mereka, maka

apakah itu sia-sia? Ada dua pendapat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i.

Jika kita menyebutkan nama mereka maka akad damai terjadi. Apakah pakaian itu merupakan pemberian untuk mereka atau hutang yang wajib mereka bayar? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i.

Jika kita tidak menyebutkan nama mereka, maka apakah keseluruhan akad damai sah untuk pelaku akad, atau apakah akad damai itu batal pada bagian para mitra serikat dan bagiannya dikeluarkan sesuai dengan dua pendapat yang membedakan akad? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i: Jika sebagian para ahli waris itu berdamai dengannya dengan hartanya tanpa izin ahli waris yang lain agar dia bisa memiliki keseluruhan rumah itu maka hukumnya boleh. Jika dia berdamai agar rumah itu bisa menjadi miliknya dan milik mereka semua, maka penyebutan nama-nama mereka itu sia-sia, dan kembali dua pendapat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i pada kasus apakah seluruh rumah beralih menjadi miliknya, atau bagian mereka dibatalkan. Berdasarkan dua pendapat, *Tafriiq Ash-Shafqah*: Bagiannya dikeluarkan.

Cabang masalah: Seorang lelaki kafir masuk Islam dan dia mempunyai istri lebih dari empat. Ia meninggal sebelum memilih dan menetapkan istri mana yang masih tetap dipakai, maka dalam hal ini pembagian harta warisan dihentikan dahulu. Jika mereka berdamai dalam pembagian harta itu dengan cara pembagian yang berbeda atau dibagi rata, maka hal ini diperbolehkan dilakukan karena keadaan darurat.

Jika para istri yang ditinggal mati suami mereka tadi berdamai dengan cara tiga orang atau empat orang dari mereka mengambil warisan yang pembagiannya dihentikan dulu dan mereka memberikan ganti kepada yang tidak mengambil warisan di atas, yang mana harta

ganti itu berasal dari harta mereka murni, maka hukum akad damai tidak sah.

Perbandingan masalah ini adalah jika seorang suami menceraikan salah seorang dari dua orang istrinya dan dia meningggal sebelum dia menjelaskan siapa salah seorang dari dua istrinya itu yang dicerainya dan dia menetapkan untuk mereka bagian seorang istri, lalu dua orang istrinya berdamai. Perbandingan yang lain adalah bahwa apabila ada dua orang menggugat barang titipan yang berada di tangan seorang laki-laki, lalu laki-laki itu berkata, "Saya tidak mengetahui siapa di antara kalian berdua yang memiliki barang titipan ini."

Perbandingan yang lain adalah bahwa ada dua orang laki-laki yang masing-masing mengakui sebuah rumah milik mereka. Setiap orang dari mereka mengajukan bukti, kemudian mereka berdamai. Demikian juga jika rumah itu berada di tangan orang ketiga dan kita mengatakan diperbolehkan menggunakan dua bukti itu.

Saya katakan: Masalah-masalah berikut ini berkaitan dengan masalah bab:

Masalah pertama: Pihak penggugat menggugat sebuah rumah, dan dia mengeluarkan pernyataannya atas gugatannya. Lalu pihak tergugat berdamai dengan pihak penggugat dengan seorang budak. Kemudian muncul orang yang mengaku pemilik budak, atau pihak penggugat mengembalikan budak itu karena cacat atau budak wafat sebelum serah terima: Rumah kembali kepada pihak penggugat.

Jika pihak tergugat menemukan pada budaknya itu cacat setelah budak wafat, atau budak cacat ditangan pihak penggugat, maka pihak tergugat berhak untuk mengambil dari harga rumah sekedar biaya kerugian yang timbul dari 'kerusakan' budak dari harga budak tersebut, hukumnya sebagaimana jika menjual rumah dengan budak.

Masalah kedua: Jika pihak penggugat menggugat pihak tergugat sebuah rumah, dan pihak tergugat mengingkari gugatan pihak penggugat. Maka pihak penggugat berkata, "Saya beri Anda seribu

dan Anda memberi pernyataan bahwasanya rumah itu milik saya", dan pihak tergugat melaksanakannya. Kejadian ini tidak bisa dinamakan akad damai dan pihak penggugat tidak wajib untuk membayar seribu. haram bahkan hukumnya jika pihak penggugat memberikan seribu dan diterima oleh pihak tergugat.

Apakah ini bisa dinamakan ikrar? Dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang tertera di dalam *Al 'Iddah* dan *Al Bayan.*

Masalah ketiga: Jika ada orang asing berdamai dengan tergugat atas suatu ganti tertentu, lalu penggugat mendapatkan cacat pada ganti itu, maka dia berhak mengembalikannya dan tidak diperbolehkan meminta kembali gantinya, tetapi membatalkan akad damai dan kembali kepada gugatan pihak tergugat. Demikian juga hukumnya jika muncul orang yang mengaku berhak atas barang ganti.

Jika pihak penggugat berdamai dengan pihak tergugat dengan menggunakan beberapa dirham dalam jaminan, dan pihak tergugat memberikan beberapa dirham kepada pihak penggugat. Lalu pihak penggugat menemukan cacat pada beberapa dirham itu dan ia mengembalikannya kepada pihak tergugat, atau ternyata muncul orang yang berhak atas beberapa dirham tersebut maka pihak penggugat diperbolehkan menuntut ganti rugi.

Masalah keempat: Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang membeli sebidang tanah dan membangun mesjid di atasnya, lalu datang lelaki lain mengaku atas sebidang tanah. Jika lelaki pembeli membenarkan gugatan lelaki tersebut, maka wajib baginya membayar harga tanah itu. Jika lelaki pembeli tidak membenarkan gugatan lelaki tersebut, lalu lelaki ketiga datang berdamai dengannya: Akad damai ini sah, sebab, akad damai ini berupa pemberian harta damai dengan alasan kekerabatan, dan lagi pula ketentuan harga ada di tangan pembeli dan dia mewakafkannya. Dan, akad damai yang berada dalam jaminan orang lain diperbolehkan dilaksanakan tanpa seizinnya."

Masalah kelima: Sebuah inti barang yang bernilai dinar hilang di tangannya, dan dia berikrar atas kehilangan tersebut. Lalu orang lain datang berdamai dengannya dengan harga ebih dari dinar tersebut: Akad damai tidak sah, sebab, yang wajib adalah harga sesuai barang yang hilang. Tidak sah akad damai dengan harga lebih dari yang hilang. Sama hukumnya dengan merampas sejumlah dinar, dan objek perampasan meminta damai dengan harga melebihi nilai dinar tersebut. Dan juga, jika meminta damai dengan ganti secara kontan: Akad damai tidak sah.

Masalah keenam: Dalam bab pertama telah dijelaskan bahwa akad damai dengah inti barang yang tidak diketahui tidak sah hukumnya. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika pihak penggugat menggugat pihak tergugat seputar inti barang yang masih belum terinci, dan ia mengeluarkan ikrar akan itu. Lalu pihak tergugat meminta damai dengan memberi barang ganti: Akad damai sah."

Syaikh Abu Hamid dan ulama lainnya berkata, "Berkenaan dengan sahnya tersebut tergantung syarat, jika inti barang yang diperdamaikan itu diketahui oleh mereka berdua maka hukumnya sah sekalipun mereka tidak menyebutkannya. Sebagaimana jika penjual berkata, "Saya menjual sesuatu kepada Anda yang mana kita mengetahui sesuatu tersebut dengan harga sekian", dan pembeli berkata, "Saya beli:" Hukumnya sah."

Masalah ketujuh: Apabila pihak tergugat mengingkari dan ia mewakilkan dirinya untuk berdamai, sebagaimana kasus-kasus di atas, maka apakah sah perwakilannya? Ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i.

Ibnu Suraij berkata, "Haram bagi pihak tergugat mengingkarinya. Jika ia mengingkari juga maka dia diperbolehkan mewakilkan dirinya untuk berdamai."

Abu Ishak berkata, "Pihak tergugat diperbolehkan mewakilkan dirinya. Jika orang yang mewariskan wafat dan meninggalkan harta

peninggalan berupa inti barang. Lalu seseorang menggugat keberadaan inti barang tersebut, dan pihak tergugat mengingkarinya dan ia tidak mengetahui kejujuran penggugat tersebut, dan pihak tergugat takut bersumpah, maka tergugat diperbolehkan mewakilkan dirinya kepada pihak ketiga untuk berdamai. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keragu-raguan." Demikian yang diriwayatkan penulis kitab *Al Bayan. Wallaahu a'lam.*

Bab Kedua:
Perkara yang Berkaitan Dengan Mengambil Hak Secara Paksa

Bab ini terdiri dari beberapa Pasal:

Pasal pertama: Tentang jalan. Pasal ini terbagi kepada dua bagian: Jalan umum dan bukan jalan umum.

Bagian pertama: Jalan umum, maka semua orang berhak mempergunakannya dan tidak seorang pun berhak memonopolinya atau membangun portal[127] atau membuat atap[128] berteduh di sisi kedua jalan yang bisa membahayakan orang yang lewat. Jika tidak mengganggu maka tidak mengapa.

Bahaya atau tidaknya bisa diketahui dari keadaan jalan. Jika jalan sempit maka jalan itu tidak diperbolehkan dilalui oleh rombongan orang-orang atau orang-orang yang berkuda. Oleh karena itu, portal pada jalan masuk itu harus ditinggikan sehingga orang-orang bisa lewat dengan leluasa dalam keadaan berdiri. Jika mereka lewat di jalan itu, hendaknya ketinggian portal tersebut setinggi jika kendaraan yang mengusung barang bawaan bisa melewatinya dengan leluasa tanpa harus turun terlebih dahulu sekalipun orang berkendaraan jarang lewat di situ. Tidak disyaratkan menambah tingginya lagi sesuai dengan pendapat yang *shahih.*

---

[127] Yakni menghalanginya dengan kayu karena bisa mengganggu orang lewat.
[128] Yakni atap di antara dua sisi jalan.

Abu Ubaid bin Harbawaih berkata, "Disyaratkan meninggikan portal atau gapura tersebut jika ada kendaraan melintas, sehingga bisa melintas di bawahnya seraya menghunus tombak, misalnya." Para sahabat Imam Asy-Syafi'i bersepakat untuk melemahkan pendapat Abu Ubid ini karena meletakkan tombak di atas bahu tidaklah susah.

Setiap orang diperbolehkan membuka pintunya yang berada di pinggir jalan sesuka hatinya. Adapun membuat dipan untuk tempat duduk[129] dan menanam tanaman; maka jika mempersempit jalan dan mengganggu orang lewat: Dilarang. Jika tidak mengganggu, dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat pertama: Diperbolehkan, sama seperti sesuatu yang dipasang di sisi jalan yang tidak mengganggu orang lewat. Pendapat kedua dan paling *ashah* dan diperkuat oleh para ulama Irak dan dipilih oleh Imam Ar-Rafi'i: Dilarang.

Tidak diperbolehkan berdamai untuk membuat portal di sisi jalan dengan memberi ganti sesuatu; baik itu berdamai dengan penguasa atau selainnya, baik portal tersebut kelak akan mengganggu orang lewat atau tidak.

Jika seseorang membuat portal dan tidak mengganggu orang lewat, lalu portal itu rusak atau dia sendiri yang merusakkannya, lalu ada orang lain membuatnya lagi di tempat itu juga sebab tidak mungkin untuk mendirikan portal yang pertama: Boleh, sebagaimana jika duduk di tepi jalan yang luas kemudian berpindah dari situ. Dan, diperbolehkan bagi orang lain menemaninya duduk. Demikianlah penjelasan dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i.

Anda diperbolehkan berkata bahwa orang yang menemani duduk bergaul dengan masyarakat tidak batal haknya karena bergeser dari tempat itu, tetapi bisa batal karena bepergian jauh atau pergi untuk sebuah pekerjaan. Qiasnya adalah tidak batal haknya hanya

---

[129] Yakni pondok tempat duduk atau tempat duduk yang memanjang yang biasanya terbuat dari kayu untuk tempat bersantai.

dengan rusaknya atau dirusakkannya portal tersebut, tetapi, ukurannya adalah bilamana ia menolak untuk membangunnya kembali.

Saya katakan: Tentang Qiyas mayoritas ulama pada seseorang yang berdiri di jalanan kemudian pergi dari tempat itu, atau duduk untuk istirahat dan lain-lain, tidak menolak sangkalan Imam Ar-Rafi'i. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika seseorang membuat portal yang lebih rendah dari portal buatan orang pertama maka orang pertama tidak diperbolehkan melarangnya karena tidak mengganggu. Jika ia membuatnya lebih tinggi dari portal yang pertama, maka Ibn Ash-Shibaagh berkata, "Jika yang kedua itu lebih tinggi dan tidak mengganggu orang lewat di atas portal yang pertama maka tidak dilarang. Jika mengganggu maka orang pertama berhak untuk melarangnya." Jika membuatnya berhadapan dengan portal yang pertama, maka orang pertama tidak berhak untuk melarangnya, kecuali jika portal kedua mengganggu manfaat portal yang pertama. Jika orang pertama telah mengambil kebanyakan ruang jalan maka tetangganya tidak berhak menuntutnya untuk memendekkannya dan mengembalikannya kepada setengah jalan karena dia yang duluan. *Wallaahu a'lam."*

Ketahuilah bahwasanya kebanyakan ulama tidak membahas gangguan yang dilarang kecuali {pada kasus meninggikan atau merendahkan}. Adapun pada kasus menjadikan gelap sebuah tempat, maka Ibnu Ash-Shibaagh dan beberapa ulama berkata, "Tidak mengganggu. Dan, makna yang dikehendaki adalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas."

Kalimat Imam Asy-Syafi'i dan kebanyakan para sahabatnya: Mengganggu. Pendapat ini diperjelas oleh Manshur At-Tamimi. Di dalam *At-Tatimmah* disebutkan: Jika cahayanya hilang sama sekali maka mengganggu. Jika tidak, maka tidak mengganggu.

Cabang masalah: Tentang jalan raya yang ada di berbagai negeri seperti sekarang ini dan jalanan besar yang terbentang di

padang pasir dan jalanan yang terpisah dari hak kepemilikan dan hak pengkhususan. Hukum asal jalanan itu adalah diperbolehkan dan bisa dimanfaatkan, kecuali jika sesuatu yang merusak maksudnya seperti menjadikan sebuah tempat jalanan.

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Ada dua ilustrasi tentang sebuah tempat yang dijadikan jalan. *Pertama*: Seseorang yang menjadikan tanah miliknya jalan raya dan jalan pelintasan. *Kedua*: Ada serombongan orang dari suatu negeri atau daerah dan mereka membuka jalan dan membiarkannya untuk umum yang berada antara perkampungan dan perumahan dan mereka membuka pintu untuk menuju jalan tersebut."

Imam Ar-Rafi'i meriwayatkan dari gurunya sebuah ilustrasi ketiga yaitu sebuah tempat yang tidak dipergunakan berubah menjadi jalan besar dan ramai dilalui orang. Jalan ini tidak diperbolehkan dirubah. Jalan besar ini bisa tembus ke beberapa jalanan yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Semua lahan yang tidak dipergunakan diperbolehkan dibuat jalan, tetapi, tidak seorang pun dilarang untuk membudidayakan daerah itu dan memindahkan jalan tadi ketempat lain, berbeda dengan jalan umum, tidak seorang pun yang diperbolehkan memindahkannya.

Saya katakan: Imam Ar-Rafi'i berkata, "Tidak diperlukan komentar tentang sebuah tempat yang dijadikan jalan raya." Imam Ar-Rafi'i berkata lagi, "Apabila kita menjumpai sebuah tempat dijadikan tempat untuk berjalan dan tempat lalu lalang yang resmi dan umum, maka kita bisa memutuskan bahwa jalan itu diperbolehkan dilalui dalam keadaan apa saja dan kita tidak memandang dasar yang menjadikan tempat tersebut menjadi jalan raya."

Adapun tentang ukuran jalannya, hanya sedikit ulama yang mengukurnya, padahal ukuran jalan itu penting sekali. Hukumnya, apabila jalan itu termasuk tanah milik seseorang yang dilewati oleh

pemiliknya maka jalan itu miliknya. Paling utama adalah meluaskannya.

Jika jalan tersebut berada di antara tanah-tanah yang mana para pemiliknya ingin mengolahnya, apabila mereka bersepakat untuk mengerjakan sesuatu maka mereka diperbolehkan mengerjakannya. Jika mereka berselisih paham, mereka diperbolehkan berdamai sebanyak tujuh hasta, sesuai dengan pengertian yang ada dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dari Abu Hurairahh RA: Ketika ada perselisihan mengenai jalan, Rasulullah SAW. memutuskan untuk menjadikan lebar jalan itu sepanjang tujuh hasta.

Jika jalan itu luas maka tidak seorang pun diperbolehkan menguasainya, walaupun hanya sejengkal saja. Tanah kosong yang ada disekitar jalan itu diperbolehkan dikelola dan diperbolehkan dimiliki untuk digunakan jika tidak mengganggu orang lewat. Diantara hal-hal yang penting diketahui adalah bahwa orang-orang kafir *dzimmi* dilarang menarik portal ke jalan umum kaum muslimin walaupun mereka diperbolehkan melewati jalannya, karena hal itu sama saja dengan mereka membangun bangunan yang melebihi tingginya bangunan kaum muslimin dan lebih mentereng. Inilah pendapat yang benar. *Asy-Syaasyi* menyebutkan dua pendapat menurut pengikut Imam Asy-Syafi'i tentang kebolehannya. Siapa yang membuat portal dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* maka diperbolehkan diruntuhkan. *Wallaahu a'lam.*

Bagian kedua: Jalan yang bukan jalan umum seperti lorong sempit dan rendah. Pembicaraan pada masalah ini ada pada tiga pembahasan.

Pembahasan pertama: Membangun portal, yang demikian itu tidak diperbolehkan diakukan kecuali oleh penduduk lorong tersebut, tanpa ada perselisihan pendapat. Selain penduduk lorong tidak diperbolehkan membangun portal, menurut pendapat yang *ashah* sebagaimana yang dikatakan mayoritas ulama, kecuali dengan

kerelaan penduduknya, baik penduduknya merasa terganggu atau pun tidak.

Pembahasan kedua: Menurut Syaikh Abu Hamid dan para ulama yang mengikuti pendapatnya: Selain penduduk lorong diperbolehkan untuk membangun portal apabila perbuatan tersebut tidak mengganggu orang lain. Apabila mengganggu tetapi penduduknya rela dengan perbuatan itu maka hukumnya boleh. Jika mereka berdamai dengan penduduk lorong dengan memberikan sesuatu, maka hukumnya tidak sah, tanpa ada yang memperselisihkannya.

Alasannya, udara itu bersifat ikutan dan tidak bisa diatur dengan uang damai, sebagaimana tidak mungkin jual beli udara. Demikian juga hukumnya pada akad damai pemilik rumah seputar portal yang dibangun menuju lorong. Dan, yang kami maksud dengan penduduk lorong adalah setiap orang yang mempunyai pintu rumah yang menuju lorong dan bukan orang yang dinding rumahnya bersatu dengan dinding lorong dengan tanpa adanya pintu menuju lorong tersebut.

Selanjutnya, apakah kepemilikan terhadap lorong merupakan kepemilikan bersama semua penduduknya? Ataukah kepemilikan bersama setiap orang dikhususkan bagi orang (rumah) yang berada di antara pintu lorong dan pintu rumahnya? Ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Dikhususkan. Sebab ia bulak-balik antara jalan itu dan rumahnya. Selain orang-orang dimaksud hukumnya sama dengan selain penduduk lorong.

Faedah perbedaan ini tampak atas dasar pendapat mayoritas ulama pada kasus pendirian portal kecuali dengan seizin penduduk lorong. Jika kita mengatakan adanya hak kepemilikan seluruh penduduknya, maka setiap orang dari penduduk lorong berhak untuk melarang pendirian portal. Jika kita berpendapat dengan kepemilikan khusus, maka hak melarang hanya dimiliki orang yang mana tempat berdirinya portal berada di antara rumahnya dan pintu jalan besar. Dan, faedah perbedaan ini tampak atas dasar pendapat Syaikh Abu

Hamid, pada kasus pada siapakah milik hak melarang jika portal yang dibangun memberikan kesusahan? Tetapi para ulama tidak menyebutkan siapa dia.

Perkataan Imam Ar-Rafi'i "Tetapi para ulama tidak menyebutkan siapa dia", adalah perkataan yang paling ajaib. Sebab, penulis kitab *At-Tahdzib* menyebutkan siapa yang berhak, dan perkataan Imam Ar-Rafi'i banyak bersumber dari kitab *At-Tahdzib* dan *An-Nihaayah. Wallaahu a'lam.*

Jika orang-orang yang berhak berkumpul dan sepakat untuk menutup pintu lorong, perbuatan mereka tidak dilarang, demikianlah yang dikatakan oleh mayoritas ulama.

Abu Hasan Al 'Ubbadi berkata, "Ada kemungkinan untuk dilarang, sebab, para pengguna jalan raya biasa berlindung di lorong-lorong jika terjadi keramaian jalan. Jika sebagian penduduknya melarang, maka sisa penduduknya tidak berhak untuk menutup pintu lorong. Jika semuanya sepakat untuk menutupnya, sebagian dari mereka tidak mempunyai independensi untuk membukanya.

Jika mereka sepakat untuk membagi lebar lorong di antara mereka: Boleh. Jika penduduk yang berada pada pintu lorong bermaksud untuk membagi jalan pada pintu lorong di antara mereka: Perbuatan mereka dilarang, sebab, adanya hak orang lain. Jika penduduk yang berdiam agak ke dalam dari pintu lorong bermaksud membaginya, maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, berdasarkan kepemilikan bersama terhadap pintu lorong.

Selanjutnya, apa yang telah kami paparkan seputar menutup pintu lorong dan membagi lebar lorong, wajib terjadi pada kasus jika pada lorong tersebut belum berdiri mesjid. Jika sudah berdiri mesjid independen, atau mesjid baru: Mereka dilarang membagi lebar lorong. Sebab, semua kaum muslimin berhak untuk menggunakan orong tersebut untuk pergi ke mesjid. Demikian yang disebutkan Ibnu Kaj.

Qiyas darinya, tidak diperbolehkan membangun portal jika menimbulkan dampak negatif walau pun penduduk lorong mengizinkannya, sebab, hak kaum muslimin terdapat di sana.

Pembahasan kedua: Membuat pintu. Siapa yang tidak mempunyai pintu rumah menuju lorong dan ingin membuatnya, tidak diperbolehkan membuatnya kecuali dengan izin semua penduduknya. Jika ia berkata, "Saya membuat pintu menuju lorong agar cahaya masuk ke dalam rumah dan bukan untuk berjalan", atau, "Saya membuat pintu, tapi saya kunci rapat", ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* menurut Abu Al Qaasim Al Karkhi: Tidak dilarang.

Saya katakan: Sedikit ulama yang menjelaskan pendapat yang *ashah* dari antara dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i ini. Oleh sebab itu Imam Ar-Rafi'i secara sederhana menyatakan *shahih* menurut Imam Al Karkhi. Di antara ulama yang men-*shahih*-kan pendapat ini adalah penulis kitab *Al Bayan, Imam Ar-Rafi'i* di daam *Al Muharrar*. Ulama yang menyelisihi adalah Al Jurjani, Asy-Syasyi keduanya melarang, dan pendapat ini lebih *afqah. Wallaahu a'lam.*

Jika seseorang mempunyai pintu masuk di lorong jalan, dan bermaksud membuat pintu lain jika pintu lain tersebut jauh dari pintu masuk lorong, dan pemilik pintu terbuka (ada sejak lama) yang berada antara rumahnya dan pintu masuk lorong melarangnya.

Dan pada kasus jika rumahnya tersebut berada di antara pintu terbuka dan pintu lorong; maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan kepada mekanisme kepemilikan sebagaimana dalam kasus portal.

Jika pintu (baru) tersebut lebih dekat kepada pintu masuk lorong, jika pintu pertama ditutup: Boleh. Jika tidak ditutup, maka hukumnya sebagaimana jika pintu baru tersebut jauh dari pintu masuk lorong. Sebab, jika pintu kedua disatukan dengan pintu pertama akan

menambah sempitnya jalan bagi orang-orang dan kendaraan susah untuk melintas dan ini akan melahirkan dampak negatif.

Diriwayatkan di dalam *An-Nihayah* sebuah pendapat madzhab Syafi'i yang tegas, bahwa tidak ada larangan apabila pintu terbuka berada di antara rumahnya dan pintu masuk lorong, sebab, pemilik pintu terbuka tidak melintasi rumah tersebut. Tetapi pendapat ini hendaknya tertolak jika pintu terbuka lebih jauh dari pintu masuk lorong.

Saya katakan: Penulis kitab *Asy-Syamil* menegaskan jika orang dimaksud membuat pintu lain yang letaknya lebih dekat dengan pintu lorong, dan pintu pertama tidak ditutup: diperbolehkan dan tidak seorang pun yang berhak melarang. Pendapat ini walau pun lebih zhahir tetapi pendapat yang diriwayatkan Imam Ar-Rafi'i lebih kuat.

Dan, Imam Ar-Rafi'i tidak menyebutkan —pada kasus seandainya pintu terbuka lebih jauh dari pintu lorong— hukum masalah pintu baru tersebut berhadapan dengan pintu terbuka; tidak lebih ke depan dan tidak lebih ke belakang. Dan, Imam Ar-Rafi'i telah menyebutkan bahwasanya hal itu sebagaimana pintu lain tersebut lebih dekat kepada pintu lorong; tentang kasus ini ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Mengalihkan sauran air dari satu tempat ke tempat lain sama hukumnya dengan membuat dan menutup pintu.

Cabang masalah: Jika A mempunyai dua buah rumah, dan salah satu pintu kedua rumah tembus menuju jalan raya, kemudian pintu satunya mengarah ke lorong, lalu A bermaksud untuk membuat pintu kedua dari salah satu rumah menuju lorong, maka penduduk lorong tidak berhak untuk melarangnya, menurut pendapat yang *ashah.* Jika pintu dari setiap kedua rumah menuju lorong bukan milik umum lalu dibuat pintu baru dari salah satu dari kedua rumah menuju lorong yang lain, maka tentang adanya hak larang bagi penduduk kedua lorong: Dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i –demikian

yang dinyatakan Imam Ar-Rafi'i. Dan, wadah dari kedua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i adalah pada kasus jika salah satu pintu dari kedua rumah ditutup, dan dibuat pintu lain dengan maksud untuk berjalan, adapun jika memaksudkan untuk memperluas miliknya atau semisalnya: Tidak dilarang, mutlak.

Saya katakan: Ungkapan ini batal. Sebab, pembolehan tersebut menimbulkan perselisihan pada kasus jika salah satu pintunya ditutup, dan pendapat tersebut salah. Pendapat yang benar adalah berlakunya kedua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i jika kedua pintu tersebut dipergunakan untuk melintas, dan setiap sahabat Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hal demikian.

Para sahabat kami berkata, "Jika A bermaksud membangun dinding di antara kedua pintu dan menjadikan kedua pintu tersebut sebuah rumah dan membiarkan kedua pintunya sebagaimana keadaannya: Boleh, mutlak. Di antara ulama yang meriwayatkan kesepakatan pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i dalam kasus ini adalah Al Qadhi Abu Thayyib di dalam catatannya.

Yang benar yang hendak dikatakan adalah wadah bagi kedua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i tersebut adalah jika tidak memaksudkan untuk memperluas kepemilikannya.

Ada pun perkataannya, "Demikian yang dinukikan Imam Ar-Rafi'i", bahwasanya kedua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i ini sangat masyhur sekali. Adapun perkataannya "Pendapat yang *ashah:* Boleh, pernyataan ini diikuti pula oleh penulis kitab *At-Tahdzib*. Tetapi diselisihi oleh sahabat kami dari Irak. Mereka menukilkan pendapat mayoritas ulama tentang pelarangannya. Bahkan Al Qadhi Abu Thayyib menukilkan kesepakatan para sahabat Imam Asy-Syafi'i atas pelarangannya. Selanjutnya Qadhi berkata, "Menurut saya: Boleh." *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Ketika kita menetapkan hukum larangan membuat pintu menuju lorong, lalu penduduk lorong meminta damai

dengan menyerahkan harta: Boleh, berbeda dengan kasus portal. Sebab, pada kasus portal terjadi pertukaran harta dengan udara.

Disebutkan dalam *At-Tatimmah:* Jika penduduk lorong menetapkan sebuah batas waktu, bermakna izin. Jika penduduk lorong memutlakkan atau mensyaratkan keberterusan (abadi), bermakna menjual bagian lorong yang tersebar (tidak tertentukan bagiannya) dan bermakna menempatkannya pada tempat salah seorang dari penduduk lorong.

Sama hukumnya sebagaimana meminta damai seseorang dengan memberi uang dengan syarat air sungai mengalir melintasi tanahnya, bermakna bermaksud memiliki airan sungai. Jika meminta damai seseorang tersebut dengan harta untuk membuat pintu dari rumahnya tembus ke rumahnya: Sah. Hukumnya seakan akad damai untuk mengalirkan air ke tanah datarnya, dan ia tidak mempunyai sedikit pun hak kepemilikan sedikit dari rumah dan tanah datar. Sebab, lorong tidak dibuat kecuali untuk digunakan sebagai tempat berjalan, dan tetapnya hak berjalan di atas lorong merupakan bentuk lain dari kepemilikan.

Adapun tentang rumah dan tanah datar, keduanya tidak diadakan kecuali untuk berjalan dan tempat perlintasan air.

Saya katakan: Para sahabat kami berkata, "Jika rumahnya terletak di penghujung lorong, dan ia hendak memindahkan pintu rumahnya ke tengah lorong dan membuat pintu perantara di antara pintu dan bagian penghujung lorong; jika kita menyatakan kepemilikan bersama pada semua orong, maka bagi penduduk lorong lainnya hak untuk melarang. Jika sebaliknya, maka tidak. *Wallaahu a'lam.*

Pembahasan ketiga: Membuat tingkap dan ventilasi cahaya, hal ini tidak larang dalam kondisi bagaimana pun. Sebab, pemiliknya berhak atas miliknya. Bahkan baginya kesemestian untuk memendekkan dinding rumahnya dan memberi ruang untuk jendela.

Cabang masalah: Imam Ar-Rafi'i berkata, "Jika seseorang yang tidak mempunyai pintu menuju lorong dan kini membuat pintu dengan seizin penduduk lorong, maka bagi penduduk lorong hak rujuk kapan saja mereka mau. Dan, mereka tidak harus memberi imbalan apapun dalam hal ini. Berbeda dengan jika meminjamkan tanah untuk ditanami dan dibangun bangunan di atasnya, lalu meminta tanahnya kembali maka ia harus memberi ganti rugi." Saya tidak mendapatkan pendapat ini dinyatakan oleh ulama lain. Hukum qiyas menghendaki: Tidak adanya perbedaan.

Cabang masalah: Ar-Ruyani berkata, "Jika antara kedua rumahnya terdapat jalan terbuka untuk umum, lalu pada jalan tersebut dibuat parit yang tembus dari satu rumah ke rumah yang lainnya, dan menguatkannya dengan memanjangkannya, maka perbuatannya tidak dilarang."

Ar-Ruyani berkata, "Jawaban serupa diberikan para sahabat Imam Asy-Syafi'i pada kasus jika bukan jalan umum. Sebab, setiap orang berhak untuk melintasi jalan sempit ini, sama sebagaimana melintasi jalan besar milik umum."

Ar-Rauyani berkata, "Telah salah siapa yang berkata sebaliknya." Jawaban ini dipilih Ar-Ruyani sebab lorong juga bermakna jalan raya. Tetapi yang sebenarnya adalah sebaliknya. Imam Ar-Rafi'i kesulitan menelurkan hukum bolehnya masuk ke lorong antara dua rumah tersebut, sebab, apa yang dilakukan pelakunya termasuk perkara yang diperbolehkan berdasarkan keadaan yang mengindikasikan bolehnya.

Saya katakan: Apa yang dinyatakan Ar-Ruyani ini —pada kasus jalan umum— *shahih* adanya. Demikian pula yang dijelaskan oleh Al Qadhi Abu Thayyib dan ulama lainnya. Bagaimana hukum melintasinya jika bukan jalan umum? Penukilan dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i tentang bolehnya adalah lemah, dan pendapat ini tidak ditemukan pada sebagian besar kitab para sahabat Imam Asy-

Syafi'i. Mungkin Ar-Ruyani mendapatkannya pada sebuah atau dua buah kitab. Saya sering mendapatkan Ar-Ruyani melakukan hal demikian.

Bagaimana pun, hukum yang ditelurkan ini lemah, bahwasanya para sahabat Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, jalan pada lorong sempit antara dua rumah itu adalah milik pemilik lorong. Jika mereka bermaksud menutupnya atau membangun tempat tinggal di atasnya, maka hal ini diperbolehkan. Imam Ar-Rafi'i menukilkan kesepakatan para sahabat Imam Asy-Syafi'i atas jawaban ini. Dan, jika tetap hukumnya bahwasanya lorong sempit tersebut milik pemilik lorong, maka ketetapan tersebut berlaku pula untuk tanah di atasnya sebagaimana masuknya udara ke dalam hukum ini. Maka, sebagaimana tidak diperbolehkan membuat portal di atas tanah lorong sempit tanpa seizin penduduknya, demikian pula hukumnya tidak diperbolehkan membuat parit di atasnya. *Wallaahu a'lam.*"

Pasal kedua: Tentang dinding. Masalah dinding antara dua pemilik ini terbagi ke dalam dua bagian:

Bagian pertama: Dinding pribadi. Bolehkah bagi tetangganya memakukan batang kayu di atas dinding tersebut tanpa seizin pemiliknya? Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Qaul qadim*: Boleh. Bahkan jika pemiliknya melarang, ia bisa dipaksa untuk membolehkan. *Qaul jadid*: Tidak boleh, dan pemiliknya tidak dapat dipaksa.

Saya katakan: Pendapat yang *azhhar: Qaul jadid.* Di antara ulama yang menetapkan hukum *shahih*-nya: Penulis kitab *Al Muhadzdzab*, Imam Jurjani, Asy-Syasyi dan lainnya, dan sekelompok ulama menguatkan pendapat ini. *Wallaahu a'lam.*

Maka menurut *qaul qadim*: Bolehnya memaksa dengan beberapa syarat. Syarat pertama: Apabila pemilik dinding tidak suka dinding rumahnya diletakkan batang kayu.

Syarat kedua: Hendaknya tetangganya tersebut tidak menjadikan dindingnya menjadi lebih tinggi dan tidak membangun secara memanjang di atasnya, dan tidak meletakkan sesuatu di atas dinding yang membahayakan dinding tersebut.

Syarat ketiga: Tidak meletakkannya di atas dinding yang hendak di atap, atau dinding hanya satu. Jika ada dua dinding dan hendak memasang atap pada keduanya, maka pemilik batang kayu tidak bisa memaksa pemilik dinding.

Tetapi Imam Ar-Rafi'i tidak menilai perlunya syarat ketiga ini bahkan ia berkata, "Disyaratkan setelah ketiga dinding pertama menyangga rumah kini pemilik rumah membutuhkan dinding keempat. Jika kesemua dinding itu bukan miliknya, maka hanya satu pendapat Imam Asy-Syafi'i: Tidak diperbolehkan baginya menaruhkan barang apapun di atasnya."

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Tetapi sebagian dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i tidak menilai adanya syarat ini." Penulis kitab *At-Tatimmah* menghitungnya sebagai syarat sebagaimana yang dinyatakan Imam Ar-Rafi'i. Penulis kitab *At-Tatimmah* meriwayatkan dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i pada kasus jika hanya memiliki satu sisi dinding atau kedua sisi dinding.

Pendapat madzhab Syafi'i adalah sebagaimana yang telah kami paparkan di atas. Jika kita memilih *qaul jadid* maka dibutuhkan kerelaan pemilik dinding. Jika pemilik dinding rela tanpa imbalan, hukumnya sebagaimana barang pinjaman. Pemilik dinding berhak meminta kembali haknya sebelum batang kayu diletakkan di atasnya atau membangun sesuatu di atasnya, mutlak. Bahkan setelahnya menurut pendapat yang *ashah,* sebagaimana yang berlaku pada akad peminjaman. Jika pemiliknya memenuhi hak rujuknya, baginya membayar ganti rugi pembongkaran, mutlak.

Catatan yang bisa dibuat dari penunaian hak rujuk pemilik dinding, adalah dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i:

Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Baginya hak pilih antara membiarkan batang kayu tetapi dengan upah atau membongkarnya dan mengganti kerugian yang mungkin diderita, sebagaimana jika menyewakan tanah untuk ditanami. Tetapi pada kasus menyewakan tanah ada perkara yang ketiga yakni memiliki gedungnya dengan membayar harganya, dan tidak pada kasus pemilik dinding. Sebab, tanah adalah asal dan bangunan adalah ikutan dan asal diperbolehkan membawa ikutan. Sedangkan dinding adalah ikutan dan tidak bisa membawa asal.

Dan, kedua pemilik dinding hanya berhak atas upah, dan ia tidak berhak untuk membongkar. Sebab, akibat buruk dari pembongkaran menjalar kepada milik asli peminjam. Sebab, sisi-sisi batang kayu jika diangkat sisi yang lain akan patah.

Pendapat kedua: Pemilik dinding tidak mempunyai hak rujuk, bagaimana pun caranya, dan dengan itu pula ia tidak mempunyai hak untuk membongkar batang kayu di atasnya dan juga tidak berhak untuk meminta upah di kemudian harinya. Maka, hukumnya sama dengan meminjamkan sesuatu untuk penguburan jenazah; tidak ada upah dan tidak diperbolehkan membuka aib jenazah. Maka menurut pendapat ini, jika batang kayu diambil sendiri oleh pemiliknya, atau batang kayu jatuh dengan sendirinya, maka pemilik batang kayu tidak diperbolehkan mengembalikan batang kayu dengan tanpa ada izin baru, menurut pendapat yang *ashah.* Demikian juga hukumnya jika dindingnya runtuh dan pemiliknya membangunnya kembali dengan materi tersebut, sebab, izin hanya berlaku untuk sekali. Bagaimana jika membangun dinding kembali dengan materi yang baru? Tidak ada perselisihan bahwasanya dibutuhkan perizinan baru, sebab, dinding itu dinding yang lain lagi.

Saya katakan: Perselisihan terjadi pada kasus bolehnya menaruh batang kayu kembali ke atas dinding tanpa adanya izin baru. Jika pemiliknya melarang, pemilik batang kayu tidak bisa menaruhnya ulang –dengan tanpa ada yang menyelisihi. Walau pun tidak ada

dampak buruknya, demikian yang dijelaskan oleh penulis kitab *At-Tatimmah.*

Al Qadhi Abu Thayyib memberi isyarat akan, atau bahkan menjelaskan tentang berlakunya kedua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i pada kasus bolehnya larangan dari pemilik dinding. Al Qadhi Abu Thayyib berkata menurut satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i tersebut: Pemilik dinding tidak berhak untuk melarangnya, sebab, kini pemilik batang kayu berhak atas dinding tersebut –dan ini semua berlaku apabila berawal dari izin.

Jika dua orang pemilik dua buah rumah, dan keduanya melihat sebatang kayu pada dinding dan tidak mengetahui bagaimana batang kayu bisa berada di atasnya; maka jika dindingnya runtuh, pemilik dinding tidak melarang pemilik batang kayu menaruhnya kembali – tanpa ada yang menyelisihi. Demikian yang diterangkan oleh Qadhi Abu Thayyib, penulis kitab *Al Muhadzdzab, Asy-Syamil,* dan lainnya. Sebab, kita menghukumkan ia menaruhnya dengan hak. Adapun keraguan hukum ada pada kasus bolehnya hak rujuk.

Jika pemilik dinding bermaksud membatalkan pengembalian batang kayu: Boleh, jika dinding tersebut memang sengaja diruntuhkan. Dan, hukum mengembalikan ulang batang kayu, sebagaimana yang telah dibahas. Jika runtuh tidak disengaja, tidak diperbolehkan membatalkannya, mutlak. *Wallaahu a'lam.*

Apabila pemilik dinding rela dengan adanya ganti rugi, maka akad berlangsung atas dasar jual beli atau sewa menyewa, mengenai itu akan kita bicarakan nanti *insya Allah.*

Jika pemilik dinding meminta damai pemilik batang kayu dengan uang, maka tidak diperbolehkan berdasarkan pendapat "Bolehnya pemaksaan". Sebab, yang hak tidak diperbolehkan didapat dengan imbalan. Jika kita berkata, "Tidak adanya pemaksaan", maka boleh. Beda hukumnya dengan akad damai seputar portal, sebab hal itu berhubungan dengan udara.

Bagian kedua: Dinding milik bersama. Pembicaraan pada masalah ini berkisar pada tiga pembahasan.

Pembahasan pertama: Mengambil manfaat dari dinding milik bersama tersebut. Tidak seorang pun dari pemilik dinding bersama itu mengambil manfaat dinding tanpa seizin mitranya, seperti memakunya atau membuat ventilasi padanya, atau menggelontorkan debu pada buku dengan memukulkannya ke dinding, dan sebagainya. Hal demikian berlaku sebagaimana pada barang-barang milik bersama lainnya, bahwa tidak seorang pun dari pemiliknya mempunyai independensi dalam memanfaatkannya.

Dua macam perkara yang mengecualikan pemanfaatan.

Macam pertama: Jika salah seorang dari kedua pemilik dinding bermaksud menaruh batang kayu di atasnya, maka tentang hak paksa yang dimiliki mitranya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dalam kasus "tetangga" dan bahkan lebih utama.

Macam kedua: Pemanfaatan dinding yang tidak merugikan siapa pun, maka setiap pemilik berhak untuk memanfaatkannya secara independen, seperti menyandarkan tubuh di dinding, menyandarkan sesuatu di dinding, berlindung di bawah teduhnya; semua itu boleh.

Apabila mitranya melarang menyandarinya, apakah ia dilarang berbuat demikian? Dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, sebab, apa yang dilakukan mitra yang melarang tersebut hanyalah sebuah bentuk kenakalan.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah dia tidak dilarang. *Wallahu a'lam.*

Bagian dari macam kedua: Membangun di atas tanah miliknya dinding yang menyambung dengan dinding milik bersama tetapi persambungan tersebut tidak kokoh.

Pembahasan kedua: Pembagian dinding milik bersama; apakah membagi panjang keseluruhan dan separuh lebar dan apakah membagi

separuh panjang dan lebar keseluruhan. Yang dimaksud dengan panjang adalah bukan kenaikannya dari bumi, karena ukuran demikian disebut ketinggian. Adapun yang dimaksud dengan panjang dinding: Terbentangnya dinding dari satu sudut rumah ke sudut lainnya, misalnya. Lebar: Jarak jauh yang ketiga (*Al Bu'du Ats-Tsaalits*).

Jika panjangnya 10 hasta dan lebarnya 1 hasta. Maka pembagiannya adalah membagi panjang keseluruhan dan separuh lebar: Yakni setiap pemilik mendapat ½ lebar dan panjang 10 hasta. Atau, dengan pembagian terbalik: Setiap pemilik mendapat 5 hasta panjang dan 1 lebar. Atau, terserah kepada setiap pemilik hendak menggunakan metode pembagian yang mana saja diperbolehkan.

Tetapi, bagaimana cara membaginya? Ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Dengan tanda dan menarik garis. Pendapat kedua: Membelah dan menggergajinya. Sesuai dengan pendapat kedua ini apa yang dinyatakan oleh ulama Irak: Jika keduanya meminta hakim agar membagi dengan metode pertama, hakim tidak memperkenankannya. Sebab, membelah dinding pada sisi panjangnya akan merugikan pemiliknya sendiri. Jelas, dinding akan hancur dan tidak berguna. Tetapi, terserah kepada keduanya. Dan, hal demikian sama dengan menghancurkannya lalu keduanya saling membagi reruntuhan dinding.

Jika salah seorang pemilik meminta pembagian tetapi mitranya menolak, dipertimbangkan. Jika meminta pembagian dengan metode pertama, permintaannya tidak dikabulkan, sebab, hal demikian sama artinya dengan menghancurkan dinding.

Ada yang mengatakan: Permintaan dikabulkan dan yang menolak dipaksa untuk menerima. Tetapi tidak dibagi dengan cara mengundi, tetapi, dengan cara membagi sesuai dengan jarak dekat kepada pemiliknya. Jika meminta pembagian dengan metode kedua, permintaan tidak dikabulkan, menurut pendapat yang *ashah*.

Adapun jika dinding runtuh dan pekarangannya tampak, atau keduanya memiliki pekarangan untuk dinding yang dimiliki secara bersama dan di atasnya belum dibangun dinding, lalu salah seorang dari keduanya meminta agar dibagi dengan metode pembagian kedua: Permintaan diterima, mutlak. Jika meminta pembagian pekarangan tersebut dengan metode pertama, jika kita berpendapat tentang "dinding", "Jika permintaan dengan metode pembagian ini diterima, dan setiap pemilik mendapat haknya dengan cara membelah dan bukan dengan undian dan bagi setiapnya bagian yang terdekat dengan tanahnya", demikian juga hukumnya pada kasus "pekarangan" ini. Jika pada kasus "dinding" kita berpendapat, "Permintaan tidak diterima", maka pada kasus "pekarangan" ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya menurut ulama Irak dan ulama lainnya: Boleh. Jika kemudian dinding dibangun dan bermaksud melebarkannya, hendaknya lebarnya melebihi lebar rumah.

Pembahasan ketiga: Manajerial. Jika salah seorang pemilik dinding meruntuhkan dinding milik bersama tanpa seizin mitranya untuk meruntuhkan atau untuk yang lain, maka disebutkan di dalam *At-Tahdzib* dan kitab lainnya: Ketetapan hukum (*nash*) menyebutkan: Memaksa pelaku peruntuhan agar membangunnya kembali. Qiyas menyebutkan: Ia diminta membayar ganti kerusakan dan tidak dipaksa untuk membangunnya kembali, sebab, dinding bukanlah komoditi yang tidak bisa diberi harga.

Saya katakan: Penulis kitab *At-Tanbiih*, seluruh ulama Irak dan sekelompok ulama dari negeri lainnya telah menyebutkan, pada kasus runtuhnya dinding, yakni salah seorang pemiliknya meruntuhkan dinding tanpa seizin mitranya, adanya dua pendapat madzhab Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Mutlak, dipaksa untuk membangunnya semisalnya. Pendapat kedua: Pada kasus ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang lalu pada kasus pemaksaan secara

permulaan. *Pertama*, wajib baginya membangun yang semisal. Kedua: Tidak ada kewajiban apapun atasnya.

Imam Haramain menegaskan pada akhir Bab: *Tsamratu Al Haa`ith Yubaa'u Ashluhu* bahwa: Siapa yang meruntuhkan dinding orang lain sebab permusuhan, wajib baginya membayar kerugian yang ditimbulkan, dan tidak wajib baginya membangunnya kembali. Sebab, dinding bukanlah komoditi yang tidak bisa diuangkan. Dan, madzhab Imam Asy-Syafi'i sesuai dengan kesepakatan hukum Imam Asy-Syafi'i. *Wallaahu a'lam."*

Jika dinding runtuh dengan sendirinya, atau kedua pemiliknya meruntuhkannya karena permintaan mitranya atau orang lain, dan salah seorang dari keduanya menolak untuk membangunnya kembali, maka ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Qaul qadim*: Ia dipaksa untuk membangunnya, demi untuk menghilangkan perkara yang tidak diinginkan dan demi untuk menjaga hak milik mitranya dari kesia-siaan. *Qaul jadid*: Tidak ada pemaksaan, sebagaimana tidak dipaksa untuk menanami tanah milik bersama. Dan, sebab, pembebanan untuk membangun kembali menimbulkan dampak negatif pula.

Dan, kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i ini berlaku pula pada kasus "sungai", "selokan air", "sumur milik bersama" jika salah seorang pemiliknya menolak untuk membersihkan dan mengurusnya.

Saya katakan: Imam Ar-Rafi'i tidak menjelaskan pendapat yang *azhhar* dari kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i ini, padahal ini kasus penting. Pendapat yang *azhhar* menurut para sahabat Imam Asy-Syafi'i adalah *qaul jadid*. Di antara ulama yang menjelaskan ke-*shahih*-annya adalah Al Mahaamili, Al Jurjaani, penulis kitab *At-Tanbiih* dan ulama lainnya. Penulis kitab *Asy-Syamil* men-*shahih*-kan *qaul qadim* dan *Asy-Syasyi* berfatwa dengannya.

Imam Ghazali berkata di dalam *Al Fataawa*: Qiyas yang lebih tepat mengatakan: Hendaknya dipaksa." Imam Al Ghazali juga berkata, "Pendapat terpilih: Jika Qadhi memandang kengganannya

membangun kembali dinding tersebut berdampak buruk, hakim berhak memaksanya. Jika karena sulit, atau karena maksud yang dibenarkan, atau ragu: Tidak dipaksa.

Jawaban rinci yang diberikan oleh Imam Al Ghazali ini, walaupun lebih *rajih* dari dari sisi mutlaknya pendapat tentang pemaksaan, tetapi pendapat yang terpilih yang sesuai dengan kaedah-kaedah yang ada: Tidak ada pemaksaan, mutlak. *Wallaahu a'lam.*

Jika bagian atas dari sebuah rumah milik seseorang dan bagian bawahnya milik orang lain, dan kini rumah runtuh –dengan sendirinya. Maka, pemilik bagian bawah rumah tidak berhak memaksa pemilik rumah bagian atas agar membantunya membangun kembali bagian bawah rumah, dan apakah bagi pemilik bagian atas berhak memaksa pemilik bagian bawah rumah untuk membantu membangun kembali rumah? Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada yang mengatakan: Kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut pada kasus salah satu bagiannya runtuh –dengan sendirinya, atau keduanya meruntuhkan rumah, dan tidak ada syarat.

Adapun jika meminta agar diruntuhkan, dan pemilik bagian bawah meruntuhkannya dengan syarat membangunnya kembali, maka pemilik bagian atas dipaksa.

Dan, kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i ini berlaku pada kasus jika salah seorang pemilik meminta agar dibuat pembatas antara keduanya: Apakah mitranya bisa dipaksa untuk membantunya?

Saya katakan: Para sahabat kami berkata, "Kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i tersebut juga berlaku pada kasus jika keduanya mempunyai sebuah roda (pedati) dan kini rusak karena usang dan perlu kepada perbaikan. *Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Jika kita memilih *qaul qadim*; dan mitra yang enggan membantu tersebut kian membandel, hakim bisa mengambil sejumlah hartanya yang diperlukan untuk keperluan dimaksud. Jika ia tidak mempunyai harta, meminjam atas namanya atau mitranya

berkenan mengeluarkan uangnya untuk biaya dimaksud dan kemudian meminta hak rujuk kepada yang enggan tadi.

Jika mitra tersebut membangunnya tanpa pemberitahuan, maka tidak ada hak rujuk baginya menurut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan: Ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. *Qaul qadim*: Ada hak rujuk. *Qaul jadid*: Tidak ada hak rujuk. Ada yang mengatakan: Hak rujuk pada *qaul qadim*, dan pada *qaul jadid*: Dua pendapat Imam Asy-Syafi'i. Dan, ada yang mengatakan: Jika pada saat membangun ia tidak bisa memberitahu hakim, baginya hak rujuk. Jika sebaliknya maka tidak ada hak rujuk.

Selanjutnya, jika dia membangunnya juga; jika dengan material yang lama maka setatus kepemilikan dinding di antara mereka sebagaimana semula. Dan, pada kasus rumah bagian bawah tetap menjadi milik pemiliknya sebagaimana semula. Pemilik bagian atas tidak berhak untuk menghilangkan kepemilikannya atau mengambil manfaat darinya.

Tetapi, jika dia membangunnya dengan material miliknya maka bangunan baru tersebut miliknya dan ia berhak untuk menghilangkan kepemilikan mitranya. Jika mitranya berkata, "Jangan batalkan kepemilikan saya, saya akan membayar separuh harganya", tidak diperbolehkan baginya membatalkan kepemilikan mitranya. Sebab, berdasarkan pendapat ini kita bisa memaksa mitra yang enggan tersebut untuk membangun kembali bangunan, maka membiarkan haknya tetap adalah lebih baik.

Cabang masalah: Jika kita berpendapat dengan *qaul jadid*, dan pemohon meminta agar membangun secara independen, dipertimbangkan. Jika maksudnya adalah membatalkan kepemilikan bersama, atau pemilik bagian atas bermaksud membangun rumah bagian bawah dengan menghilangkan kepemilikan pemilik bagian bawah, atau membangunnya dengan material milik bersama maka bagi mitranya hak melarang.

Jika bermaksud membangunnya dengan material miliknya sendiri, maka dia dapat melakukannya agar bangunan seutuhnya menjadi miliknya. Dan, bangunan yang terbangun kelak adalah miliknya dan dia berhak untuk membatalkan kepemilikan mitranya atau membiarkannya, jika mau.

Jika pemilik dinding berkata, "Jangan batalkan hak milik saya, saya akan membayar separuh harganya", atau pemilik bagian bawah rumah berkata, "Jangan batalkan, saya akan membayar separuh harganya", maka bukan merupakan keharusan untuk menerima permohonan tersebut berdasarkan pendapat ini, dan hukumnya sama dengan permulaan pembangunan.

Jika pemilik bagian bawah berkata, "Batalkan apa yang telah Anda bangun, saya akan membangunnya dengan material saya sendiri." Jika permintaannya adalah membangun bangunan, dan pemilik bagian atas menolak, maka pemilik bagian bawah tidak berhak untuk memaksa. Jika tidak memintanya demikian, dan bagian atas telah terbangun maka pemiliknya tidak harus menerima permintaannya, tetapi, pemilik bagian bawah berhak untuk memiliki haknya dengan membayar harga. Demikian yang disebutkan oleh penulis kitab *At-Tahdzib*.

Jika bagian atas belum dibangun, permohonan pemilik bagian bawah diterima. Dan, kapan saja ia membangunnya dengan material miliknya, maka ia berhak untuk melarang mitranya memanfaatkan bangunan yang kelak terbangun dengan membuat ventilasi, memasang paku gantungan, dan sejenisnya. Dan, dia tidak pula berhak untuk melarang pemilik bagian bawah membanguan kamar dengan cara yang benar sebab ruangan tersebut adalah miliknya.

Jika dia mengeluarkan biaya perawatan sumur dan sungai maka tidak ada hak baginya untuk melarang mitranya mengambil manfaat dari sumur dan sungai tersebut dengan mengambil airnya sekedar untuk menyirami tanaman dan sebagainya. Tetapi, jika mengambil

manfaat darinya dengan pedati atau dengan mesin penarik air masa kini, maka baginya hak untuk melarangnya.

Jika mitra yang enggan memiliki batang kayu pada dinding yang runtuh dan bermaksud mengembalikannya ulang setelah pemohon membangun dinding tersebut dengan material miliknya sendiri, maka bagi pemohon membiarkannya melakukannya, atau dia membongkar apa yang telah dia bangun agar kemudian bersama-sama dengan mitra yang enggan membangun ulang dinding, dan dia bisa menaruh batang kayu di atasnya.

Cabang masalah: Jika kedua pemilik dinding saling membantu untuk membangun dinding kembali dengan cara merobohkannya (terlebih dahulu), maka hukumnya sebagaimana semula. Jika keduanya mensyaratkan adanya kelebihan bagi salah seorang dari keduanya: Tidak sah, menurut pendapat yang *shahih*. Dalam sebuah pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Sah, karena kerelaan keduanya. Jika salah seorang dari keduanya secara independen meruntuhkan bangunan milik bersama dengan seizin mitranya dengan syarat bagi mitra tersebut 2/3 bagian: Boleh, dan 1/6 tambahan sebagai imbalan kerja menjadi milik yang seorangnya. Demikianlah yang dinyatakan para sahabat Imam Asy-Syafi'i dengan mutlak.

Imam Ar-Rafi'i menimbang ulang dan berkata, "Pendapat demikian dapat tergambarkan pada kasus jika disyaratkan bagi yang meruntuhkan 1/6 bagian dari reruntuhan sebagai upah kontan.

Adapun jika disyaratkan 1/6 tambahan untuknya setelah pembangunan: Tidak sah. Sebab, inti barang dimaksud tidak bisa dikontankan. Jika salah seorang dari keduanya membangunnya dengan materialnya sendiri dengan izin mitranya dengan syarat 2/3 dinding untuknya berarti ia telah menghadapkan 1/3 material dan kerja miliknya dengan 1/6 pekarangan bangunan. Tentang sahnya mu'amalat semacam ini ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, perpaduan antara jual beli dan sewa menyewa. Dan, syarat sahnya

adalah pengetahuan akan material dan sifat dinding serta menimbang ulang syarat 1/3 reruntuhan kontan atau setelah pembangunan.

Cabang masalah: Jika baginya hak mengalirkan air pada bendungan irigasi milik orang lain dan bendungannya pencah, maka tidak ada kewajiban bagi pemilik hak untuk bersama-sama membangun kembali bendungan. Sebab, pembangunan sesuatu berkaitan dengan material dan material itu milik pemiliknya. Jika hancurnya bendungan disebabkan aliran air, juga tidak ada kewajiban membangun kembali baginya.

Imam Ar-Rafi'i berkata, "Ada kemungkinan lain. Tetapi, secara zhahir tidak ada kewajiban baginya membangun bendungan. Sebab, runtuhnya bendungan disebabkan oleh pemiliknya sendiri.

Pasal ketiga: Tentang Atap: Jika bagian bawah rumah adalah milik A dan bagian atas rumah adalah milik B, dan ada sebagian atap rumah yang dimiliki secara bersama dan ada sebagian atap yang dimiliki secara perorangan di antara mereka. Hukum pengambilan manfaat bagi dua bagian kasus ini berbeda dengan hukum keduanya pada kasus dinding. Hasilnya, diperbolehkan bagi B duduk dan menaruhkan sesuatu yang berat di atas atap sebagaimana umumnya yang berlaku. diperbolehkan bagi A berlindung di bawah atap dan menggantungkan sesuatu yang tidak berat pada atap seperti baju dan sejenisnya.

Bagaimana dengan barang berat? Tentang ini ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. a) Tidak diperbolehkan secara mutlak. b) Boleh, selama tidak harus memasak paku di atap sebagai tempat menggantungkan sesuatu. Pendapat yang *ashah:* diperbolehkan secara mutlak sebagaimana yang biasa dilakukan tanpa membedakan dengan memasakkan paku padanya atau tidak.

Syaikh Abu Hamid berkata, "Jika kita berkata, "Tidak diperbolehkan bagi pemilik bagian bawah memasakkan paku di atap dan menjadikannya tempat gantungan, maka tidak diperbolehkan juga

bagi pemilik bagian atas rumah memasak paku sebagaimana yang dilakukan pemilik bagian bawah. Jika kita membolehkan pemilik bagian bawah, bagaimana dengan pemilik bagian atas? Ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, karena ia tidak terlalu membutuhkannya berbeda dengan pemilik bagian bawah.

Cabang masalah: Pemilik tanah memberi izin bagi orang lain untuk membangun bangunan di atas tanah miliknya. Perizinan bisa berlaku tanpa imbalan, dan disebut akad pinjam meminjam, dan bisa berlaku dengan imbalan.

Di antara ilustrasinya: Menyewakan tanahnya, atau dinding utamanya, atau atapnya dengan batas waktu tertentu dan dengan upah tertentu: Boleh. Dan, caranya adalah sebagaimana dalam akad sewa menyewa.

Di antaranya: Perizinan dengan lafazh jual beli serta dijelaskan harganya, dan pendapat ini *shahih*, berbeda dengan pendapat Imam Muzanni. Selanjutnya, perizinan dengan lafazh jual beli tersebut dapat terbayangkan dalam dua ungkapan. *Pertama*: Menjual lantai atas bangunan untuk dibangun bangunan di atasnya dengan harga tertentu. Kedua: Menjual hak izin membangun bangunan. Ungkapan pertama adalah ungkapan milik Imam Asy-Syafi'i dan mayoritas sahabatnya. Ungkapan kedua adalah ungkapan milik Imam Ar-Rafi'i dan Imam Ghazali. Kemiripannya: Maksud dari kedua ungkapan tersebut adalah sama. Kemudian tentang hakikat akad ini, ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. a) Akad jual beli, dan dengan jual beli tersebut pembeli berhak atas beberapa tempat untuk meletakkan batang kayu. b) Akad sewa menyewa.

Adapun mengapa tidak disyaratkan ketentuan batas waktunya, sebab, akad yang berlaku dengan maksud perolehan manfaat ini berkaitan dengan kebutuhan. Jika memang kebutuhan mengharuskan terus berlangsung selamanya, maka dilakukan, seperti dalam pernikahan.

Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Akad tersebut tidak sepenuhnya akad jual beli dan tidak sepenuhnya akad sewa. Tetapi, keduanya saling mengisi perannya. Dan, akad berlaku atas azas manfaat, dan manfaatnya terus berkelanjutan. Maka jika kita berkata, "Bukan akad jual beli, dan akad berlangsung dengan lafazh sewa, serta tidak ditentukan batas waktunya: Akad sah terjadi, menurut pendapat yang *ashah*. Sebagaimana sahnya akad yang berlangsung dengan lafazh damai, sebab, akad damai sama dengan akad jual beli dalam hal keabadian hak milik dan sama dengan akad sewa dalam hal perolehan manfaat.

Jika mu'amalat semacam ini berlangsung, lalu pembeli membangun sebuah bangunan di atasnya, maka penjual tidak berhak membebani pembeli untuk membongkarnya kemudian membayar kerugian akibat pembongkaran tersebut.

Jika dinding runtuh dengan sendirinya, atau atap runtuh setelah pembangunan yang dilakukan pembeli di atasnya dan setelah pemiliknya membangunnya kembali, maka bagi pembeli membangun kembali atap tersebut dengan material tersebut atau material semisalnya. Jika atapnya runtuh sebelum pembangunan yang dilakukan pembeli, maka bagi pembeli membangunnya di atasnya jika pemiliknya telah membangunnya kembali.

Lalu, apakah pembeli berhak memaksa pemiliknya untuk membangunnya kembali? Pada kasus ini ada perselisihan pendapat sebagaimana perselisihan yang lalu.

Jika pemilik bagian bawah rumah, atau orang selainnya, meruntuhkan bagian bawah rumah sebelum pembangunan yang dilakukan pembeli, maka bagi yang meruntuhkan membayar harga bagunan sebenarnya kepada pembeli. Sebab, orang yang meruntuhkan tersebut telah menghalangi pembeli untuk menikmati miliknya.

Jika orang yang meruntuhkan tersebut membangun kembali bagian bawah rumah, ia berhak untuk meminta kembali uang yang

teah ia berikan semula, sebab, penghalang yang ada antara pembeli dan haknya telah tiada.

Jika runtuhnya terjadi setelah pembangunan, maka secara hukum qiyas dikatakan: Jika kita berkata, "Siapa yang meruntuhkan dinding orang lain, wajib baginya membangunnya kembali", maka wajiblah baginya membangun kembali bagian bawah rumah dan bagian atas rumah. Jika kita berkata, "{Wajib baginya} membayar denda atas kerugian yang diderita", maka baginya wajib membayar ganti kerugian material serta harga bangunan yang sebenarnya sebab halangan yang ia ciptakan.

Secara umum dapat dikatakan bahwasanya akad tidak dapat batal dengan sendirinya sebab ada yang meruntuhkan dan keruntuhan yang terjadi, sebab, akad berkaitan dengan jual beli.

Cabang masalah: Sama saja apakah izin membangun diberikan dengan imbalan atau tanpa imbalan, wajib untuk menjelaskan ukuran tempat yang akan dibangun di atasnya; panjang dan lebarnya. Bersamaan dengan itu diwajibkan juga, jika pembangunan dilakukan di atas dinding atau lantai atas, penjelasan akan tingginya bangunan, panjang dan lebarnya serta susunan dinding berikut rongga-rongganya, juga menyesuaikan dinding dengan bentuk atap yang akan dibangun, sebab, setiap orang mempunyai keinginan artistik yang berbeda.

Pada sebuah pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Cukup dengan menyebutkan mendirikan bangunan dan bangunan tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi alas bangunannya, dan tidak diwajibkan pengajuan syarat, karena kata bangunan telah mengandung syaratnya sendiri, dan sebab, setiap defenisi pada setiap sesuatu akan menyempitkan sesuatu itu adanya.

Jika barang-barang materialnya ada di tempat, maka keberadaanya di tempat cukup dari segala macam penjelasan. Jika pemilik tanah mengizinkan membangun bangunan di atas tanahnya,

maka tidak wajib menyebutkan tinggi bangunannya dan bagaimana bentuk bangunannya, menurut pendapat yang *shahih*. Sebab, sifat tanah yang ada mengandung banyak kemungkinan yang bisa dilakukan.

Cabang masalah: A menggugat rumahnya pada kekuasaan B. B membuat pernyataan bahwa rumah itu miliknya. Kini keduanya berdamai dengan syarat A diperbolehkan membangun sebuah bangunan di atas lantai pertama: Boleh, dan berarti B meminjamkan lantai atas rumahnya kepada A untuk dibangun bangunan di atasnya.

Jika keduanya berselisih tentang bagian bawah rumah, dan keduanya sepakat bahwasanya bagian atas rumah diperuntukkan bagi tergugat, dan penggugat mengeluarkan pernyataan atas materi gugatannya. Lalu keduanya berdamai dengan syarat penggugat diperkenankan membangun bangunan di atas lantai atas dan bagian bawah rumah diperuntukkan bagi tergugat: Boleh, dan yang demikian itu disebut penjualan bagian bawah rumah dengan hak mendirikan bangunan pada bagian atas bangunan.

Pasal: Siapa yang memerlukan untuk mengalirkan air hujan dari lantai atas rumahnya ke lantai atas rumah orang lain, atau mengalirkan air ke tanah seseorang, maka tidak ada hak baginya untuk memaksa pemilik lantai atas dan tanah dimaksud, menurut pendapat madzhab Syafi'i. Diriwayatkan sebuah *qaul qadim*: Ia dipaksa. Pendapat ini aneh. Jika mendapatkan izin untuk mengalirkan air di tanahnya atau lantai atasnya dengan upah, atau dengan akad pinjam, atau akad jual: Boleh. Kemudian, pada kasus lantai atas, diharuskan untuk menjelaskan bagian lantai untuk aliran air, dan bagian-bagian lantai tempat jatuhnya air. Tidak mengapa dengan ketidaktahuan akan banyaknya kadar air hujan, sebab, memang tidak mungkin untuk mengetahuinya. Akad sejenis ini dibolehkan, sebab, situasinya menghendaki.

Jika perizinan sudah didapat dan telah dijelaskan bagian-bagian lantai yang hendak dipergunakan lalu dibangun pula dinding-dinding penahan air —jika akad peminjaman— maka bagi pemiliknya hak rujuk. Jika akad jual beli atau akad sewa, maka bagi pembeli atau penyewa hak untuk membuat lubang tempat mengalirnya air.

Jika pada kasus aliran air di tanah, dikatakan di dalam *At-Tahdzib*: Jika akadnya akad peminjaman, maka tidak perlu penjelasan. Sebab, bagi pemiliknya hak rujuk kapan dia kehendaki. Dan, tanah banyak mengandung kemungkinan yang bisa dia kandung.

Jika akadnya akad sewa, maka wajib untuk menjelaskan bagian tanah untuk membuat aliran air; panjang, lebar dan dalamnya serta batasan waktunya. Dikatakan di dalam *Asy-Syamil:* Hendaknya tempat aliran air tersebut merupakan lubang galian. Jika ia menyewanya ia tidak berhak untuk menggali. Jika dijual, wajib untuk menjelaskan panjang dan lebarnya.

Tentang kedalamannya, ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, berdasarkan pandangan apakah pembeli memiliki bagian tanah tempat untuk mengalirnya air atau hanya memiliki hak mengalirkan air? Perkataan para sahabat Imam Asy-Syafi'i mengarah kepada pendapat pertama.

Dan, hal itu terjadi apabila lafazh jual belinya berbunyi, "Saya menjual kepada Anda tempat aliran air." Jika berkata, "....hak mengalirkan air", maka sama hukumnya dengan hak mendirikan bangunan. Dan, tentang hakikat akad telah dijelaskan pada pembicaraan yang lalu tentang hak mendirikan bangunan. Tentang sisa tempat lainnya, tidak diperbolehkan baginya memasuki tanah tersebut tanpa seizin pemiliknya kecuali dengan maksud untuk membersihkan tempat aliran air (sungai). Hendaknya setelah selesai dari maksudnya ia harus keluar dari tanah tersebut.

Cabang masalah: Orang yang memperoleh izin mempergunakan tempat untuk mengalirkan air hujan, tidak

diperbolehkan memasukkan es pada tempat aliran tersebut, atau membiarkan es berada di dalamnya hingga mencair. Juga tidak diperbolehkan mengalirkan padanya air bekas cucian baju atau piring. Bahkan tidak diperbolehkan berdamai untuk membiarkan es di atas lantai atasnya dan tidak juga membiarkan air bekas cucian dengan uang. Sebab, memang tidak dibutuhkan. Pada yang pertama, bahaya yang ditimbulkan. Pada yang kedua, merupakan kebodohan. Dan, orang yang memperoleh izin untuk memasukkan es, tidak diperbolehkan untuk mengalirkan air.

Cabang masalah: Tidak diperbolehkan berdamai atas uang untuk buang hajat di rerumputan orang lain. Demikian pula, tidak diperbolehkan mengumpulkan pupuk dan sampah di tanah pemiliknya. Sebab, dalam akad sewa ada persyaratan yang harus dijaga. Demikian juga tidak diperbolehkan berdamai untuk bermalam pada lantai atas. Jika pemilik hak bermalam menjual tempatnya, maka pembeli tidak dibenarkan untuk bermalam di sana. Berbeda jika menjual hak mengalirkan air pada lantai atas milik orang lain selama {tetapnya} rumahnya, maka pembeli berhak untuk mengalirkan air pada sisa waktunya. Sebab, mengalirkan air bagian dari sejawat rumah, beda dengan bermalam.

Cabang masalah: Jika dahan dari sebuah pohon menjulur sampai ke wilayah udara milik tetangganya, maka bagi tetangga tersebut hak meminta agar pemiliknya memotongnya. Jika pemiliknya menolak, pemilik wilayah berhak untuk membelokkan dahan tersebut dari wilayah miliknya. Jika tidak mungkin dibengkokkan ia berhak untuk memotongnya dan tidak perlu menunggu izin hakim. Pada sebuah pendapat lemah dari pengikut madzhab Syafi'i: Hendaknya menunggu izin hakim.

Jika pemilik dahan berdamai meminta pemilik tanah agar membiarkannya dengan imbalan: Akad damai tidak sah, selama batang pohon tersebut tidak bersandar pada sesuatu. Sebab, batang pohon bisa tegak di udara. Tetapi, jika bersandar pada dinding. Jika

batangnya kering: diperbolehkan akad damai. Jika batangnya masih basah: Tidak boleh, sebab, ia terus tumbuh dan tidak diketahui kadar beratnya dan tingkat kepentingannya.

Sekelompok sahabat kami dari ulama Bashrah berkata, "Boleh", dan yang tumbuh kemudian adalah sebagai ikutan. Tetapi, pendapat pertama lebih *ashah.* Dan, bercabangnya akar sebagaimana bercabangnya batang dahan, seperti hukum kecondongan dinding ke arah wilayah tetangga. Demikian yang dikatakan oleh Al Ashthakhri.

Bab Ketiga:
Tentang Perselisihan

Dalam hal ini terdapat beberapa masalah:

Masalah pertama: Jika seseorang mengaku memiliki suatu rumah yang ada pada dua orang dan rumah itu berada dalam kepemilikan keduanya, lalu salah satu dari keduanya membenarkan pengakuan orang tersebut, sedangkan satunya lagi mendustakannya, maka separuh dari rumah itu menjadi miliknya dengan pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari keduanya. Dan, orang yang mendustakan, perkataannya dibenarkan. Jika orang yang mengaku-ngaku berdamai dengan ganti harta, lalu orang yang mendustakan mengambilnya dengan cara membeli terlebih dahulu, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i:

a) Perkataan Syaikh Abu Hamid dan sekelompok ulama, "Jika orang yang mengaku memilikinya secara zhahir dengan dua cara yang berbeda, maka rumah itu menjadi miliknya, karena tidak ada hubungan kepemilikan antara dua pemilik tersebut dengan lainnya." Jika orang yang mengaku memiliki dengan satu cara, seperti dengan cara warisan, atau membeli, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*, dia tidak diperbolehkan memiliki rumah itu, karena dia mengaku bahwa rumah itu bukan milik

orang yang mengaku, dan perjanjian damai yang dibuatnya tidak sah. *Kedua,* pendapat yang *ashah* dari keduanya, orang yang mengaku dapat memiliki rumah tersebut, karena kita telah menghukumi secara zhahir tentang sahnya perdamaian yang dibuatnya, dan perpindahan kepemilikan salah satu dari keduanya tidak jauh dari hal itu, sekalipun orang yang mengaku-ngaku memilikinya dengan satu cara.

b) Pendapat Ibnu Ash-Shabbagh, "Jika orang yang mendustakan hanya cukup mengatakan, "Tidak apa-apa, milikmu ada di tanganku", atau "Saya harus menyerahkan sesuatu kepadamu", maka orang yang mengaku mengambilnya. Jika dengan perkataan itu, orang yang mendustakan juga berkata, "Dan, rumah ini kami yang mewariskannya", maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat madzhab Syafi'i yang kedua ini lebih mendekati kebenaran. Padahal perkataannya, "Dan kami mewariskannya", tidak menyebabkan tetapnya kepemilikan mitranya dalam kepemilikan rumah itu, melainkan ia bisa saja beralih kepada kepemilikan orang yang mengaku. Pendapat yang dipilih adalah diperbolehkan bagi orang yang mengaku mengambil bagian dari rumah itu, kecuali jika dikatakan, bahwa mitranya ada pemiliknya pada saat itu.

Saya katakan: Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Ash-Shabbagh ini adalah pendapat yang benar, dan pendapat ini juga diperkuat oleh Al Qadhi Ath-Thayyib dalam komentarnya. *Wallaahu a'lam.*

Masalah kedua: Jika ada dua orang yang mengaku satu rumah yang berada di tangan satu orang, lalu dia mengakui separuhnya sebagai milik salah satu dari kedua orang yang mengaku tersebut, maka dipertimbangkan; Jika keduanya mengaku mendapatkan warisan dan keduanya belum sempat menerimanya, maka pemiliknya ikut dalam hal apa yang diambil oleh keduanya, karena warisan adalah harta milik bersama. Kesimpulannya, rumah itu adalah milik bersama. Jika keduanya berkata, "Kami telah mewariskannya dan menerimanya, kemudian rumah itu dicuri dari kami", maka

pemiliknya tidak ikut dalam pengambilan rumah itu menurut pendapat yang *shahih* dan pendapat mayoritas ulama.

Jika keduanya mengaku memilikinya dengan membeli dari orang lain, maka jika kedua tidak mengatakan, "Kami membelinya secara bersamaan", maka tidak ada hak bersama di sini. Jika keduanya berkata, "Kami membelinya secara bersamaan", atau "Kami diberi secara bersamaan dan menerima secara bersamaan", maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, bahwa ia seperti warisan. *Kedua,* tidak ada hak bersama. Jika keduanya tidak memiliki cara kepemilikan, maka tidak ada hak milik bersama secara mutlak, sebagaimana yang dinyatakan dalam *Al Mukhtashar*.

Jika kita menjadikannya sebagai milik bersama dalam ilustrasi ini, lalu orang yang membenarkan berdamai dengan harta, maka jika hal itu atas seizin mitranya, sah, dan jika tidak, maka tidak sah dalam bagian yang dimiliki oleh mitranya. Adapun tentang bagiannya, terdapat dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad itu. Ada yang mengatakan, "Sah dalam semua yang diakui karena adanya kesusaian antara dua orang yang melaksanakan akad." Tetapi pendapat ini lemah.

Jika ada dua orang yang mengaku memiliki suatu rumah di tangan seseorang, lalu dia mengakui bahwa salah satu dari keduanya memiliki semua bagian rumah itu, maka apabila ternyata orang yang diberi pengakuan mengeluarkan dakwaan yang mengandung unsur pengakuan kepada pemiliknya, seperti jika dia mengatakan, "Rumah ini milik kita", dan semacamnya, maka pemiliknya yang menempati rumah tersebut turut memilikinya. Jika tidak demikian, melainkan cukup mengakui separuhnya, maka dipertimbangkan; Jika dia berkata setelah adanya pengakuan dari orang yang diberi pengakuan memiliki keseluruhannya, maka semua menjadi miliknya dan diserahkan kepadanya semuanya, dan pengakuannya yang separuh tidak berarti bahwa sisanya menjadi miliknya. Barangkali dia mengaku

separuhnya, karena adanya bukti yang dimilikinya tidak mendukung untuk mengaku bagian lainnya, atau takut diingkari secara keseluruhan. Jika orang yang mengaku berkata, "Separuhnya lagi milik teman saya, maka ia diserahkan kepada temannya. Jika dia tidak menetapkan kepemilikan itu untuk dirinya dan juga tidak untuk temannya, apakah rumah itu dibiarkan berada di tangan orang yang terdakwa atau diamankan oleh hakim, atau diserahkan kepada temannya? Ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* dari pendapat-pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama.

Masalah ketiga: Jika ada dua orang yang saling mengaku memiliki tembok pembatas antara dua kepemilikannya, maka tembok tersebut memiliki dua keadaan:

Keadaan pertama, tembok itu bersambung (menyatu) dengan bangunan salah satu dari keduanya tanpa yang lain, yang mana bersatunya tidak mungkin setelah bangunan itu ada, sehingga yang dikuatkan adalah pemilik bangunan yang berada di samping tembok itu. Ilustrasinya adalah separuh dari batu bata tembok yang diperselisihkan tersebut masuk ke dalam temboknya yang khusus, dan separuh temboknya yang khusus berada di tembok yang diperselisihkan, dan itu tampak di posisi sudut tembok. Demikian juga jika di atas tembok milik salah satu dari keduanya terdapat bangunan panjang yang tidak mungkin dibangun kecuali setelah tembok itu terbangun dengan sempurna, seperti kalau ia miring dari pondasinya sedikit demi sedikit. Jika lebih kuat tembok itu menyatu dengan yang di sebelahnya, maka pemiliknya disumpah dan tembok itu diputuskan menjadi miliknya, kecuali jika ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.

Dikuatkannya tembok itu menjadi milik siapa tidak dapat dibuktikan dengan adanya pelataran yang disebutkan di beberapa tempat di ujung tembok tersebut, karena hal itu bisa saja dibangun setelah dibangunnya tembok itu dengan dicabutnya batu bata dan

semacamnya dan dibangunnya yang lain secara bertahap. Jika tembok yang diperselisihkan dibangun di atas kayu yang ujungnya adalah milik salah satu dari keduanya, dan yang lainnya tidak memilikinya, maka kayu itu masuk ke dalam kepemilikan orang yang temboknya berada di ujung kayu itu, dan tembok yang dibangun olehnya di sini menjadi nampak. Imam Al Haramain berkata, "Ini tidak lepas dari adanya beberapa kemungkinan."

Keadaan kedua: Tembok itu bersambung (menyatu) dengan bangunan keduanya atau terpisah dari bangunan milik keduanya, yang dengan demikian masih dipertanyakan milik siapakah tembok tersebut. Jika salah satunya mengajukan bukti, maka tembok itu diputuskan menjadi miliknya. Jika tidak, maka masing-masing dari keduanya diminta untuk bersumpah kepada pihak yang lain.[130] Jika keduanya telah bersumpah, atau keduanya ingkar,[131] maka tembok itu dibagi menjadi dua secara zhahir.[132] Jika salah satunya bersumpah dan

---

[130] Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Jika saja pengakuan manusia dipenuhi, niscaya semua orang akan mengaku harta dan darah orang lain, akan tetapi bukti harus diajukan oleh orang yang mengaku dan sumpah bagi orang yang ingkar."* (Hadits *hasan*, HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/ 252). Al Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam *Fath Al Bari* (5/ 334), "*Isnad*-nya *hasan*." Ruju' *Irwa' Al Ghalil* (2685).
Saya katakan, "Hadits ini aslinya terdapat di dalam *shahih Al Bukhari* dan *Muslim*, (Al Bukhari, 2666, 2667, 4450, 6676, 6677, dan Muslim, 138, 1711).

[131] Ingkar artinya tidak mau bersumpah.

[132] Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa dua orang mengaku memiliki seekor binatang ternak dan masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti bahwa hewan ternak itu adalah miliknya, lalu Rasulullah SAW menetapkan hewan ternak itu menjadi milik orang yang telah memeliharanya. (Hadits *dhaif*. HR. Asy-Syafi'i dalam *Musnad*-nya (639), dan Al Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (2504), dan Al Baihaqi dalam *Sunan*-nya (10/ 256), dan Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya (4/ 209). Lihat *Talkhis Al Habir* (2690).
Imam Al Baghawi berkata, "Yang diamalkan dalam hal ini menurut para ulama, mereka mengatakan, "Jika ada dua orang yang mengaku memiliki seekor hewan ternak atau sesuatu dan ia berada di tangal salah satu dari keduanya, maka ia milik orang yang mana hewan atau sesuatu itu ada padanya dan dia disumpah, kecuali pahak yang lain memiliki bukti, sehingga ia diputuskan menjadi milik orang yang mendatangkan bukti. Jika masing-masang dari keduanya memiliki bukti, maka yang kuat adalah bukti yang dimiliki oleh orang yang memelihara hewan itu. Menurut pendapat ulama yang mengutamakan akal, bukti orang yang

yang lainnya mengingkarinya, maka tembok itu diputuskan menjadi milik orang yang bersumpah secara keseluruhannya.

---

memelihara hewan atu tidak didengar. Pendapat ini adalah pendapat Al Khariji kecuali dalam dakwaan anak hewan itu. Jika masing-masing dari keduanya mengaku bahwa hewan ini adalah miliknya yang lahir dari hewannya, lalu dia mendatangkan bukti atas dakwaannya maka ia menjadi miliki orang yang memeliharanya. Jika sesuatu itu berada di tangan keduanya lalu keduanya sama-sama mengaku, maka keduanya harus bersumpah, dan jika keduanya bersumpah. Jika sesuatu itu berada di antara keduanya, maka ia diputuskan menjadi milik orang yang memegangnya. Demikian juga, jika masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum, jika ada dua orang yang mengaku memiliki sebuah rumah atau sesuatu yang berada di tangan pihak ketiga, sedangkan masing-masing orang mendatangkan bukti untuk menguatkan dakwaannya. Satu kelompok ulama berpendapat bahwa kedua orang yang mengaku itu gugur karena pengakuannya yang bertentangan dengan keduanya dan meninggalkan sesuatu itu di tangan pemiliknya. Pendapat ini adalah pendapat yang azhar dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Satu kelompok ulama yang lain berpendapat bahwa rumah itu dibagi menjadi dua bagian antara dua orang yang mengaku, dan ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan para ulama yang mengedepalkan akal, dan salah satu dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sekelompok ulama ada yang berpendapat bahwa diundi antara dua orang yang mengaku, maka barang siapa yang keluar namanya dalam undian itu, rumah itu diputuskan menjadi miliknya. Ini adalah perkataan Imam Ahmad dan Ishaq. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam *qaul qadim*-nya, dan dia memiliki satu pendapat, bahwa orang yang keluar namanya dalam undian itu, dia juga diminta bersumpah, lalu para saksi memberikan kesaksian yang benar, kemudian barulah rumah itu diputuskan menjadi miliknya. Tidak ada bedanya menurut kebanyakan dari mereka antara dua bukti itu sama tingkat kejujurannya atau salah satunya lebih dikenal baik dan jujur setelah keduanya dinyatakan jujur, dan antara salah satunya mengajukan dua saksi, dan yang lain mengajukan tiga saksi atau lebih.

Diriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata, "Rumah itu menjadi milik orang yang saksi-saksinya paling jujur dan paling dikenal baik."

Al Auza'i mengatakan, "Rumah itu diputuskan menjadi milik orang yang paling banyak bukti-buktinya.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa dia berkata, "Rumah itu menjadi milik antara keduanya berdasarkan jumlah saksi yang dimilikinya."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA, "Bahwa dua orang sedang memperselisihkan (kepemilikan) seekor hewan ternak, dan keduanya tidak memiliki bukti, lalu Rasulullah SAW memerintah keduanya untuk bersumpah." (Hadits *shahih,* HR. Abu Daud, (3616), dan lainnya. *Al Irwa'*, (8/ 275). (Lihat, *Syarh As-Sunnah*, 10/ 107, 108).

Apakah masing-masing dari keduanya bersumpah atas separuhnya sebagai miliknya, atau bersumpah atas keseluruhannya, karena dia telah mengakunya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah pendapat yang pertama. Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya tidak melihat kepada bagian luar dan dalamnya, dan tidak pula pada sifat-sifat batu bata itu, dan tidak pula pada ikatan tali." Artinya, saya tidak men-*tarjih* sesuatu apapun darinya.

Para ulama menafsirkan perkataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang dimaksud dengan bagian luar adalah gambar-gambar dan tulisan yang ada di bagian luar tembok. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian dalam adalah susunan batu bata di dalam tembok tersebut. Adapun yang dimaksud sifat batu bata adalah bahwa tembok tu tersusun dari batu bata yang dipotong-potong, sehingga bagiannya yang baik diletakkan di satu sisi dan bagiannya yang jelek diletakkan di sisi yang lain. Sedangkan ikatakan tali terdapat pada tembok yang terbuat dari bambu atau tikar dan semacamnya, dan biasanya dipergunakan sebagai penutup di atap, lalu diikat kuat dengan tali atau benang. Adakalanya di atas atap itu diletakkan kayu-kayu yang berselang-seling, sehingga ia diikat pada satu sisi dan bagian yang rata di letakkan di bagian tepi.

Jika di atas salah satu dari milik keduanya terdapat batang, maka keberadaannya tidak menguatkan kepemilikannya, karena hal itu tidak menunjukkan pada kepemilikan, sebagaimana jika ada dua orang yang memperselisihkan sebuah rumah yang ada di tangan keduanya, sedangkan salah satunya memiliki barang-barang yang ada di dalamnya, maka jika keduanya bersumpah, batang-batang itu tetap pada keadaannya, karena ada kemungkinan ia diletakkan dengan benar.

Keempat: Atap yang berada di tengah-tengah antara lantai bawah suatu rumah dan atap bagi rumah yang lain, hukumnya seperti tembok tersebut dalam hal kepemilikan keduanya. Jika keduanya

saling mengakunya, maka jika ia tidak dibangun setelah dibangun bagian atasnya seperti pelataran yang tidak mungkin diikat ke bagian tengah tembok setelah ditinggikan, berarti tembok itu menjadi milik pemilik rumah yang ada di bawahnya, karena ia menyatu dengan bangunan miliknya dengan cara tersusun rapi. Jika memungkinkan atap itu tinggi, lalu bagian tengah temboknya dilubangi dan diletakkan ujung batang di lubang itu, maka rumah itu menjadi dua rumah yang ada dalam kepemilikan keduanya, karena manfaatnya dirasakan oleh keduanya.

Kelima: Bagian atas toko atau rumah yang menjadi milik salah seorang dari keduanya, dan bagian bawahnya menjadi milik orang lain, lalu keduanya berselisih dalam hal kepemilikan halamannya atau pintu gerbang antara pintu dan rumah, maka jika tangga berada di bagian tengah, berarti kepemilikannya antara keduanya, karena masing-masing dari keduanya memilikinya dan dapat melakukan tindakan dengan mengetuk pintu itu atau meletakkan barang-barang di tempat itu atau yang lainnya.

Imam Al Haramain berkata, "Ini tidak jauh untuk dikatakan, 'Bagi orang yang memiliki bagian atas tidak mempunyai hak kecuali lewat di bagian bawahnya, dan pengawasannya menjadi tanggung jawab orang yang tinggal di bawah'. Akan tetapi pendapat ini tidak disinggung oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i. Jika tangga berada di pintu gerbang antara pintu dan rumah atau di tengah, maka dari depan pintu hingga ke tangga adalah milik di antara keduanya. Sedangkan di bagian belakangnya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah bahwa bagian itu adalah milik orang yang tinggal di bawah, karena keterputusan kepemilikan orang yang tinggal di atas dengannya, dan karena orang yang tinggal di bawah memilikinya secara langsung dan dapat melakukan tindakan padanya. b) Kepemilikannya antara keduanya, karena orang yang tinggal di atas dapat memanfaatkannya dengan

meletakkan barang-barang di tempat itu dan juga membuang sampah di tempat itu.

Jika tangganya di luar, maka orang yang di atas tidak ada hubungannya dengan halamannya dalam keadaan apapun. Jika keduanya berselisih dalam hal kepemilikan tangga yang ada di bagian dalam gedung, maka apabila ia bisa dipindahkan seperti tangga kayu hendaknya ia diletakkan dan diangkat. Jika tangga itu berada di dalam rumah orang yang tinggal di bawah, maka ia menjadi miliknya. Jika ia berada di ruangan milik orang yang ada di atas, maka ia adalah miliknya. Jika ia menyandar di tempat naik (atau di tangga), maka dikutip dari Ibnu Kajj, dari mayoritas ulama, bahwa ia menjadi milik orang yang tinggal di atas, karena manfaatnya kembali kepadanya.

Diriwayatkan dari Ibnu Khairan, bahwa ia menjadi milik orang yang tinggal di bawah seperti barang-barang bergerak lainnya. Inilah pendapat pengikut madzhab Syafi'i. Jika tangga itu tetap di tempatnya, seperti tangga yang dipaku dan kayu yang dibakukan, maka tangga itu menjadi milik orang yang tinggal di atas, karena manfaatnya kembali kepadanya. Demikian juga, jika ia dibangun dari batu atau besi, jika di bawahnya tidak ada sesuatu apapun. Jika di bawahnya terdapat rumah, maka ia menjadi milik antara keduanya seperti semua dalam masalah kepemilikan atap yang menjadi lantai bagi orang yang tinggal di atasnya. Jika di bawahnya terdapat tempat menyimpan bijian-bijian atau gudang, maka menurut pendapat yang *ashah*, maka tangga itu menjadi milik orang yang tinggal di atasnya. Pendapat kedua, hukumnya sama seperti kalau di bawahnya terdapat rumah.

كتاب الحوالة

KITAB *AL HAWALAH*[133]
(PENGALIHAN HUTANG-PIUTANG)

Dalil dari diperbolehkannya *hawalah* telah disepakati oleh para ulama. Karena itu, orang yang hutang-piutangnya dipindahkan kepada orang kaya disunnahkan untuk menerimanya. Akan tetapi adanya *hawalah* disyaratkan adanya enam syarat, yaitu; *muhil* (orang yang memindahkan piutang/pihak pertama), *muhaal alaih* (orang yang berhutang/pihak kedua),) *muhtaal* (orang yang menerima piutang/ pihak ketiga), piutang pihak ketiga kepada pihak pertama, piutang pihak pertama kepada pihak kedua, dan persetujuan *(shighaat)* antara orang yang mengalihkan piutang dan orang yang menerima pengalihan piutang.

---

[133] *Al hawalah* secara bahasa adalah berubah dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
Adapun makna *hawalah* menurut istilah syariat adalah memindahkan hutang dari satu tanggungan ke tanggungan orang lain. Misalnya, jika seseorang berkata kepada orang yang memberikan pinjaman hutang, "Kamu mempunyai tagihan hutang kepada fulan jumlahnya sekian, maka terimalah perpindahan hutangnya dariku", lalu orang yang memberikan pinjaman hutang berkata, "Saya terima."
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Penangguhan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang kaya adalah zhalim. Jika salah seorang dari kalian ingin mengikuti orang yang kaya, maka ikutilah!"*
Dalam sebuah riwayat dinyatakan, *"Jika kamu setuju dengan (perpindahan hutang) orang kaya, maka ikutilah!"*
(HR. Al Bukhari [2287], dan Muslim [1564], dan Ahmad [2/ 71], dan yang lainnya).
Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh *shahih* Muslim, "Menurut pendapat para sahabat kami dan mayoritas ulama, bahwa jika dipindahkan hutangnya kepada orang kaya, disunnahkan baginya untuk menerima *hawalah* tersebut. Namun hadits ini diarahkan kepada sunnah. Sebagian ulama berkata, "Menerimanya hukumnya mubah dan tidak sunnah." Sebagian yang lain berkata, "Menerimanya hukumnya wajib", sesuai dengan perintah yang zhahir dari hadits di atas", dan ini adalah pendapat Daud Azh-Zhahiri dan lainnya.

Sedangkan syarat sahnya ada beberapa hal, di antaranya ada yang kembali kepada dua hutang, dan ada pula yang berhubungan dengan ketiga orang yang terlibat dalam proses pengalihan hutang.

Tentang hakekat *hawalah,* ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: *Pertama*, bahwa *hawalah* adalah penunaian hak, seolah-olah *muhtaal* telah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya kepada *muhil* dan *muhaal alaih.* Apabila ini dianggap sebagai akad tukar menukar, niscaya dalam hal itu tidak diperbolehkan berpisah sebelum piutang itu diterimanya, jika keduanya mengandung unsur riba. Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya; bahwa *hawalah* termasuk jual beli, dan inilah yang dinyatakan dalam nash Imam Asy-Syafi'i, karena *hawalah* adalah mengganti uang dengan uang. Berdasarkan pendapat ini, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Salah satunya, bahwa ia adalah jual beli barang dengan barang, jika tidak, maka hukumnya batal. Karena adanya larangan jual beli hutang dengan hutang. Namun pendapat yang *shahih, hawalah* adalah jual beli hutang dengan hutang, dan ini dikecualikan untuk suatu keperluan. Imam Al Haramain dan gurunya berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat tentang *hawalah* yang meliputi dua makna, yaitu; pelunasan hutang dan mengganti hutang. Perbedaan pendapat yang timbul dalam hal itu, mana di antara keduanya yang lebih umum?"

Sedangkan syarat-syarat *hawalah* ada tiga, yaitu:

Pertama, adanya persetujuan. Karena itu, tidak sah akad *hawalah* kecuali atas atas persetujuan *muhil* dan *muhtal.* Sedangkan *muhal alaih*, jika dia memiliki hutang kepada *muhil*, maka persetujuannya tidak sah menurut pendapat yang *ashah.* Jika tidak, maka tidak sah tanpa persetujuannya secara mutlak. Sedangkan hanya dengan izinnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, berdasarkan apakah *hawalah* mengganti hutang atau melunasi hutang? Jika kita katakan, "melunasi hutang", maka hukumnya sah, dan jika tidak, maka tidak sah.

Jika kita mensahkan, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) *Muhil* terbebas dari hutangnya dengan akad *hawalah* yang dilakukannya, seperti dalam semua hawalah. b) Namun pendapat yang *ashah* dan diperkuat oleh mayoritas ulama, tidak terbebas dari hutangnya, melainkan penerimaannya hanya sekedar sebagai jaminan terbayarnya hutangnya.

Jika kita katakan, "Tidak sah *hawalah* ini", maka *muhaal alaih* tidak dikenakan kewajiban apapun. Jika dia melakukannya karena kemauan sendiri dan menuaikannya, maka dia telah melunasi hutang orang lain. Jika kita katakan, "Sah", maka dia seperti jika memberikan jaminan kepada seseorang, sehingga dia dapat meminta kepada *muhil,* jika dia menunaikannya dengan seizinnya. Demikian juga, jika tanpa izinnya menurut pendapat yang *ashah,* karena akad *hawalah* itu telah dilakukan dengan seizinnya. Sedangkan dalam hal ruju'nya sebelum ditunaikannya hutangnya, ada dua pendapat berdasarkan kepada terbebasnya *muhil* dari tanggungannya. Jika kita katakan, "*Muhil* bebas dari hutangnya, maka jawabannya iya, dan jika tidak, maka dia tidak terbebas. Jika *muhtaal* meminta kepada *muhil* untuk menunaikan kewajibannya, maka dia dapat meminta kepada *muhil* untuk menyelesaikannya. Apakah itu dilakuakn sebelum *muhtaal* memintanya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti dua pendapat dalam mengajukan permintaan kepada penjamin (dhaamin). Jika *muhtaal* dibebaskan, maka dia tidak dapat meminta sesuatu apapun kepada *muhil.* Jika *muhtaal* menerimanya, kemudian memberikannya kepada *muhil,* maka tentang ruju'nya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i:

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah bahwa dia berhak untuk ruju'. *Wallahu a'lam.*

Jika ada seseorang yang menjamin *muhil,* maka dia tidak dapat menuntut *muhil* hingga *muhtaal* menerima pembayaran hutang darinya, atau dari orang yang menjaminnya. Jika *muhtaal* mengalihkan piutangnya kepada orang lain, maka dipertimbangkan;

Jika dia mengalihkan piutangnya kepada orang yang berhutang kepadanya, maka dia dapat menuntut orang yang mengalihkan piutang kepadanya dengan *hawalah* yang sama, karena dengan demikian, *hawalah* telah ditunaikan. Jika dia mengalihkan piutangnya kepada orang yang tidak mempunyai hutang kepadanya, maka dia tidak berhak untuk menuntut, selama orang yang menerima pengalihan piutang tidak menuntut.

Cabang masalah: Sebelumnya telah kami sebutkan bahwa persetujuan pengalihan piutang merupakan syarat. Maksudnya adalah adanya ijab dan qabul. Jika *muhtaal* berkata, "Alihkan piutangmu kepadaku", lalu *muhil* berkata, "Saya alihkan piutang saya kepadamu", maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat seperti sebelumnya dalam masalah jual beli.

Ada yang mengatakan, "Akad *hawalah* terlaksana secara mutlak. Karena dasarnya adalah rasa kasihan dan toleransi.

Syarat kedua: Hutangnya harus dibayar (dain lazim), atau berada dalam proses harus dibayar.

Hutang ada dua macam; Lazim dan tidak lazim.

Sedangkan hutang yang tidak lazim di dalamnya terdapat beberapa masalah:

Masalah pertama: Pembayaran selama dalam masa memilih, yang mana *hawalah* sah dengannya, menurut pendapat yang *ashah.* Jika kita tidak memperbolehkannya, maka dalam terputusnya hak pilih, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali mengatakan bahwa pilihan itu tidak batal. Jika sesuai dengan pembatalan jual beli, maka *hawalah* itu batal. *hawalah* menjadi sah karena jual beli adalah akad terlaksana secara lazim. Maka jika jual beli tidak terlaksana, akad *hawalah* tidak sah.

Diriwayatkan dari Abu Ali dan inilah pendapat yang dipilihnya, bahwa pilihan itu batal, karena tujuan dari *hawalah* adalah akad lazim. Jika masih ada pilihan, niscaya tujuannya hilang. Jika kitakan katakan batal, lalu penjual mengalihkan piutangnya yang ada di pembeli kepada pihak ketiga, maka pilihan keduanya batal, karena keduanya menyetujui. Jika penjual mengalihkan piutangnya yang ada pada seseorang kepada pembeli, maka hak pilih pembeli tidak batal, kecuali apabila ada perkataan yang ditolak darinya dan menyetujuinyaa.

Sedangkan *hawalah* dengan pembayaran setelah berlalunya hak pilih dan sebelum diterimanya barang dagangan, maka menurut pendapat madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama, "Diperbolehkan secara mutlak." Namun Al Mas'udi melarangnya, karena ia berada dalam kondisi yang tidak tetap. Disebutkan dalam kitab para sahabat Imam Asy-Syafi'i tentang disyaratkannya keadaan yang tetap atas piutang yang dialihkan.

Masalah kedua: Jika tuan mengalihkan piutangnya kepada budak mukatabnya dengan cara tanjim, maka tidak sah menurut pendapat yang *ashah.* Al Halimi mengatakan, "Ini sah." Jika budak mukatab mengalihkan piutangnya kepada tuannya dengan cara tanjim, sah menurut pendapat yang *ashah,* dan pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Jika tuannya memiliki piutang kepadanya karena suatu akad transaksi, lalu dia mengalihkan piutangnya kepadanya, maka didasarkan kepada jika dia menganggap dirinya lemah, apakah hutang itu gugur? Jika kita katakan, "Tidak", maka sah, dan jika kita katakan, "Iya", maka tidak sah.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah bahwa hal itu sah, dan pendapat inilah yang diperkuat oleh penulis kitab Asy-Syamil. *Wallahu a'lam.*

Masalah ketiga: Harta *ju'alah.* Qiyasnya adalah dilakukannya pengalihan hutang dan ini berbeda dengan yang disebutkan dalam masalah rahn (gadai) dan dalam penjaminnya. Al Mutawalli

menegaskan diperbolehkannya pengalihan piutang pihak ketiga kepada pihak pertama, piutang pihak pertama kepada pihak kedua, setelah dilakukannya dan dilarang sebelumnya.

Saya katakan: Al Mawardi menguatkan pendapat yang melarang secara mutlak. *Wallaahu a'lam.*

Al Mutawalli berkata, "Orang yang wajib mengeluarkan zakat, jika dia mengalihkan piutangnya untuk dibayarkan zakat, maka ini diperbolehkan, jika kita katakan bahwa *hawalah* adalah penunaian hak. Jika kita *hawalah* adalah pengganti hutang, maka tidak diperbolehkan, karena tidak diperbolehkan mengambil uang pengganti sebagai zakat.

Jenis kedua: Hutang yang lazim. Hutang yang lazim diperbolehkan untuk dijadikan akad *hawalah,* baik hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, maupun hutang pihak pertama kepada pihak kedua, baik kedua hutang itu sama dalam sebab diwajibkannya, atau berbeda, seperti jika salah satu dari keduanya berupa hutang dari pembayaran harga barang yang diperjual-belikan, sedangkan hutang yang lain berupa upah yang belum dibayar, atau berupa pinjaman, atau ganti dari kerusakan.

Saya katakan: Imam Ar-Rafi'i memutlakkan bahwa hutang yang lazim, sah dijadikan akad *hawalah,* baik hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, maupun hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam hal ini, dia mengikuti pendapat Imam Al Ghazali? Tidak demikian. Hutang karena akad *salam* hukumnya adalah hutang lazim, akan tetapi tidak sah untuk dijadikan akad *hawalah* (dialihkan piutangkan) menurut pendapat yang *shahih.* Pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Dalam kitab *Al Hawi* dan *At-Tatimmah,* serta lainnya diriwayatkan satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa hal itu diperbolehkan berdasarkan bahwa *hawalah* adalah penunaian hak, dan ini telah dijelaskan sebelumnya dalam masalah yang terdapat dalam bab hukum jual beli sebelum diterima

barangnya. Karena itu, perlu dikatakan sebagai hutang tetap untuk mengeluarkan hal ini. *Wallaahu a'lam.*"

Cabang masalah: Semua hutang-piutang dapat dialihkan, baik itu adalah hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, maupun hutang pihak pertama kepada pihak kedua, baik itu berupa mitsliyaat maupun mutaqawwamat, seperti pakaian dan budak. Disebutkan dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, "Disyaratkan berasal mitsliyyaat." Tidak ada perbedaan pendapat bahwa dalam *hawalah* disyaratkan mengetahui jumlah piutang yang dialihkan, baik pengalihan hutang-piutang pihak ketiga kepada pihak pertama, maupun hutang-piutang pihak pertama kepada pihak kedua dan sifat dari keduanya, kecuali apabila piutang yang dialihkan berupa unta diyat. Kami men-sahkan dilakukannya akad *hawalah* dalam barang-barang yang bergerak. Di sini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i atau dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pada diperbolehkannya berdamai dan memberikan ganti harta. Namun menurut pendapat yang *ashah,* tidak diperbolehkan, karena sifatnya yang tidak diketahui.

Syarat ketiga: Adanya kesesuain antara dua hutang tersebut, dan kesesuaian ini terdapat pada jenisnya, jumlahnya, waktu pembayarannya, baik dan cacatnya barangnya, baik dan buruknya barangnya. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Diperbolehkan akad *hawalah* yang sedikit dengan yang banyak, yang baik dengan yang buruk, yang kualitasnya tinggi atas dengan yang berkualitas rendah, yang pembayarannya bertempo dengan yang cash, yang waktu pembayarannya masih jauh dengan yang sudah dekat, seolah-olah kelebihannya adalah pemberian darinya. Menurut pendapat yang *shahih,* ini dilarang.

Al Mutawalli mengatakan, "Makna perkataan kami, bahwa *hawalah* ini tidak sah ketika terjadi perbedaan pada hal-hal di atas, adalah yang benar tidak bisa dialihkan dari dirham kepada dinar misalnya, akan tetapi jika itu dilakukan maka ini adalah *hawalah*

kepada orang yang tidak punya piutang kepadanya, dan ini telah dijelaskan hukumnya sebelumnya."

Pasal: Akad *hawalah* jika dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya, maka *muhil* terbebas dari hutangnya kepada *muhtaal*, dan hak itu berpindah kepada pihak ketiga, yaitu *muhtaal ilaih*. Dengan demikian, *muhtaal* alaih terbebas dari hutang kepada *muhil*. Bahkan jika *muhaal alaih* bangkrut dan mati, atau tidak mati, atau mengingkari dan bersumpah, maka *muhtaal* tidak dapat menuntut kepada *muhil*. Sebagaimana jika dia mengambil ganti dari hutang, kemudian ganti itu rusak di tangannya.

Jika dalam *hawalah* itu disyaratkan adanya tuntutan dengan kebangkrutan yang dialami oleh pihak ketiga (*muhaal alaih*), atau jika ada pengingkaran darinya, maka *hawalah* dan syarat ini sah? Atau akad *hawalah* saja yang sah? Atau keduanya sama-sama tidak sah? Dalam hal ini ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Ini apabila *muhaal alaih* mengalami kebangkrutan. Jika dia bangkrut dalam keadaan sedangkan dilangsungkan akad *hawalah*, maka menurut pendapat yang *shahih* dan dinyatakan oleh mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i, bahwa *muhtaal* tidak memiliki hak pilih, baik disyaratkan mudahnya, maupun dimutlakkan. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Ditetapkan hak pilihnya dalam dua keadaan. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, ditetapkan satu syarat saja. Al Ghazali memilih ditetapkan secara mutlak, dan pendapat ini berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i.

Cabang masalah: Jika seseorang berdamai dengan orang asing atas suatu hutang yang diganti barang, kemudian orang asing itu mengingkarinya dan dia bersumpah, maka dalam hal kembalinya kepada orang yang memiliki hutang, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Al Qadhi Husain berkata, "Iya." Sedangkan Abu Ashim berkata, "Tidak."

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah pendapat Al Qadhi Husain. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika *muhaal alaih* (pihak ketiga) mengeluarkan seorang budak, maka jika dia adalah milik orang asing, dan *muhil* memiliki hutang yang ada dalam tanggungannya, maka *hawalah* itu sah, sebagaimana jika *muhil* mengalihkan piutangnya kepada orang yang kesulitan secara ekonom, dan diikuti oleh *muhtaal* setelah budak itu dimerdekakan, apakah dia *muhtaal* dapat menuntut muhiil? Ada perbedaan pendapat yang berdampak pada apabila ternyata *muhaal alaih* adalah orang yang sulit secara ekonomi, dan *muhtaal* lebih baik mencabut kembali pengalihan piutangnya.

Jika *muhaal alaih* mengeluarkan seorang budak dan dia milik *muhil,* maka jika dia memiliki hutang yang ada dalam tanggungannya, seperti jika ditetapkan sebelum menjadi miliknya, dan kita katakan, "Tidak gugur", maka ini seperti jika budak itu milik orang asing. Jika *muhil* tidak memiliki hutang yang ada dalam tanggungannya, maka ini adalah *hawalah* kepada orang yang tidak punya hutang kepadanya. Jika kita mensahkannya dan menjadikan *hawalah* itu sebagai jaminan (dhamaan), maka ini adalah jaminan budak dari tuannya dengan seizinnya. Adapun penjelasannya akan dibahas dalam kitab Adh-Dhamaan, *insya Allah.* Hukumnya tidak tertutup, jika budak itu milik orang asing, dan *muhil* tidak memiliki hutang yang ada dalam tanggungannya.

Pasal: Apabila seseorang membeli budak dengan harga seratus, dan penjual mengalihkan harga barang itu kepada seseorang, kemudian pembeli melihat adanya cacat lama pada budak itu, lalu dia mengembalikannya karena cacat atau membatalkan sepihak, maka dalam hal batalnya *hawalah* ada tiga pendapat menurut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama, batal. Pendapat kedua, tidak batal. Pendapat ketiga, didasarkan pada kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i: Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah batal. Dan, keduanya didasarkan pada apakah *hawalah* itu penunaian hak atau jual beli? Jika

kita katakan, "Penunaian hak", maka *hawalah* batal, dan jika tidak, maka tidak batal.

Saya katakan: Menurut pendapat madzhab Syafi'i, batal, dan ini yang disahkan dalam Al Muharrar. *Wallaahu a'lam.*"

Sama saja, apakah pengembalian karena cacat itu setelah diterimanya barang dagangan, atau sebelumnya, menurut pendapat madzhab Syafi'i, dan pendapat ini yang diperkuat oleh mayoritas ulama. Ada yang mengatakan, "Ada perbedaan pendapat, jika pengembalian karena cacat itu dilakukan setelah barang diterima." Jika pembeli mengembalikannya sebelumnya, maka *hawalah* batal secara mutlak, karena tidak adanya kepastian terjadinya jual beli. Sama saja, apakah pengembalian itu setelah *muhtaal* (pihak kedua) menerima harta *hawalah* atau sebelumnya menurut pendapat yang *ashah.* Inilah pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama.

Para ulama Iraq dan Syaikh Abu Ali berkata, "Jika setelahnya, maka *hawalah* tidak batal secara mutlak. Adapun yang menjadi perbedaan pendapat adalah apabila sebelumnya."

Jika penjual mengalihkan uang pembayaran barang yang dijualnya dari pembeli kepada seseorang, maka ada yang mengatakan ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam hal itu. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i, bahwa *hawalah* tidak batal secara mutlak, dan pendapat ini yang diperkuat oleh mayoritas ulama, baik *muhtaal* telah menerima harta yang di-*hawalah*-kan dari pembeli, maupun tidak. Perbedaannya, bahwa di sini ada ketergantungan hak orang ketiga. Karena itu, kedua pendapat Imam Asy-Syafi'i itu dikhususkan dengan ilustrasi yang pertama, lalu kmai buat cabang masalah dari keduanya.

Jika kita tidak membatalkan *hawalah,* maka pembeli tidak menuntut *muhaal alaih* dalam keadaan apapun, melainkan dia harus menuntut penjual, lalu memintanya jika dia telah menerima harta *hawalah,* dan tidak ditentukan haknya dalam apa yang diambilnya,

melainkan dia mendapatkan gantinya. Jika belum diterima, maka dia dapat menerimanya. Apakah pembelik dapat menuntut penjual sebelum diterimanya, karena *hawalah* itu seperti yang diterima, atau tidak, karena tidak adanya hakekat penerimaan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah yang kedua. Berdasarkan hal ini, pembeli dapat menuntut kepada penjual dengan terjadinya penerimaan. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pembeli tidak dapat menuntut kepada penjual dengan terjadinya penerimaan. Akan tetapi pendapat ini janggal dan lemah.

Jika kita membatalkan *hawalah,* maka apabila penjual menerima dari *muhaal alaih,* maka dia tidak dapat mengembalikannya kepadanya, karena penerimaannya dengan seizin pembeli. Jika dia mengembalikan, maka tuntutan pembeli tidak dapat digugurkan darinya, melainkan dia harus mengembalikannya kepada pembeli, dan haknya menjadi jelas dalam hal penerimaannya. Jika apa yang diterimanya rusak, maka dia harus menggantinya. Jika dia belum menerimanya, maka dia tidak dapat menerimanya, karena ia kembali kepada kepemilikan pembeli seperti keadaan semula. Jika dia menentang dan menerima, maka ini tidak dianggap terjadi. Sedangkan tentang terjadinya, apabila dilakukan oleh pembeli, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: *Pertama*, terjadi, karena masih ada izin. Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah tidak terjadi, karena tidak adanya akad *hawalah* dan wakalah, dan karena dia menerimanya untuk dirinya, padahal dia tidak punya punya hak untuk itu. Ini berbeda dengan apabila syarikah dan wakalah rusak atau batal, maka melakukan tindakan dalam hal itu hukumnya sah, karena masih ada izin, akan tetapi tindakan itu terjadi bagi orang yang mewakilkan.

Sedangkan tentang ilustrasi pengalihan piutang penjual kepada pembeli, jika kita katakan sesuai dengan pendapat madzhab Syafi'i, maka *hawalah*-nya tidak batal. Jika *muhtaal* (pihak kedua)

menerimanya dari pembeli, maka pembeli bisa menuntut kepada penjual. Jika penjual belum menerimanya, apakah pembeli dapat menuntut pada saat itu juga? Atau tidak menuntut kecuali setelah diterima? Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana dalam ilustrasi sebelumnya.

Cabang masalah: Ibnu Al Haddad berkata, "Jika wali mengalihkan mahar wanita untuk pengalihan hutang, kemudian suaminya menthalaknya sebelum berhubungan badan dengannya, maka *hawalah*-nya tidak batal, dan suami berhak untuk meminta separuh dari mahar itu." Ulama yang mensyarah kitab Ibnu Al Haddad berkata, "Masalahnya terjadi apabila pembeli melakukan akad *hawalah* dengan penjual. Jika yang sebelumnya tidak batal, maka di sini lebih diutamakan untuk tidak batal. Jika tidak, maka dalam pembatalan *hawalah* tersebut yang terjadi pada separuh dari mahar, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i."

Perbedaannya adalah bahwa thalak merupakan sebab yang baru dan tidak bersandar pada apa yang sebelumnya. Ini berbeda dengan *fasakh*, dan karena mahar lebih kokoh kedudukannya daripada lainnya. Jika walinya mengalihkan mahar, kemudian pernikahan itu batal dengan murtadnya mempelai wanita, atau dibatalkan karena cacat yang ada pada salah satu dari keduany, maka *hawalah*-nya tidak batal menurut pendapat yang *ashah* juga. Dalam bentuk thalak, suami dapat meminta separuh dari maharnya, dan meminta semuanya dengan murtadnya dan pembatalan pernikahannya. Jika kita katakan, "*Hawalah* itu batal", maka wali tidak dapat meminta kepada *muhaal alaih*, dan suami berhak meminta separuh mahar dalam keadaan terjadi thalak (sebelum berhubungan badan).

Cabang masalah: Jika seseorang menjual budak dan dia mengalihkan pembayarannya kepada pembeli, kemudian kedua orang yang melakukan akad jual beli itu saling membenarkan bahwa budak itu aslinya merdeka, maka jika pendapat keduanya sesuai dengan pendapat *muhtaal* (pihak kedua), atau ada bukti tentang

kemerdekaannya, maka akad *hawalah* itu batal, karena batalnya jual beli pada orang yang merdeka, dan *muhtaal* mengembalikan apa yang telah diambilnya dari pembeli, dan haknya tetap seperti sedia kala, baik bukti ini diajukan oleh budak itu, maupun berdasarkan kesaksian sejumlah orang. Tidak dapat digambarkan bagaimana jika bukti itu diajukan oleh kedua orang yang melakukan akad jual beli, karena keduanya tentu telah mendustakannya dengan akad jual beli yang telah dilakukan oleh keduanya. Jika *muhtaal* mendustakan keduanya dan dia tidak memiliki bukti, maka keduanya dapat meminta bersumpah bahwa dia tidak mengetahui. Apabila dia telah bersumpah, maka *hawalah* tetap menjadi haknya, dan *muhtaal* bisa mengambil uang itu dari pembeli.

Apakah pembeli dapat menuntut penjual karena dia telah melunasi hutangnya dengan seizinnya? Atau tidak? Karena dia berkata, "*Muhtaal* menzhalimiku dengan apa yang diambilnya, dan orang yang dizhalimi tidak menuntut kecuali kepada orang yang menzhalimi. Penulis *At-Tahdzib* menyatakan pendapat yang kedua. Sedangkan Syaikh Abu Hamid dan Ibnu Kajj memilih pendapat yang pertama. Berdasarkan hal ini, penjual dapat menuntut, apabila uang itu dibayarkan kepada *muhtaal*. Tentang diperbolehkanya menuntut sebelumnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang telah disebutkan.

Jika *muhtaal* mengingkari, maka pembeli diminta bersumpah. Kemudian jika kita jadikan sumpah yang berulang kali itu sebagai pengakuan, maka *hawalah* itu batal. Jika kita menjadikannya seperti bukti, maka hukumnya sebagaimana apabila pembeli bersumpah, karena pembeli tidak dapat mendatangkan bukti. Kemudian apa yang kami sebutkan tentang pengakuan *muhtaal* dan adanya bukti, seperti pembatalan *hawalah,* maka ini diwajibkan dalam hal jika terjadi perselisihan, karena yang di-*hawalah*-kan adalah pembayaran dari barang yang dijual. Jika tidak terjadi dan penjual mengaku bahwa *hawalah* yang dilakukannya kepada pembeli dari hutang yang lain.

Jika pembeli mengingkari asal hutang itu, maka perkataan yang benar adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya. Jika dia membenarkan dan mengingkari *hawalah* itu, maka jika kita tidak membenarkan persetujuan *muhaal alaih*, maka tidak ada pengingkarannya tidak dibenarkan. Jika kita membenarkannya, apakah perkataan yang benar adalah perkataan orang yang mengaku sahnya *hawalah*, atau batalnya? Ada perbedaan pendapat dalam hal itu.

Pasal: Jika Zaid memiliki piutang sebesar seratus kepada Anda, dan Anda memiliki piutang yang ada pada Umar sebesar Seratus, lalu Zaid mendapatkan dari Anda apa yang dapat memperbolehkannya untuk menerima apa yang Anda miliki dari Umar, maka ini ada ilustrasi:

Pertama, Anda katakan kepada Zaid, "Aku wakilkan anda untuk menerimanya bagiku", lalu Zaid berkata, "Anda telah mengalihkan piutang Anda yang ada padanya kepada saya", maka dipertimbangkan: Jika kalian berdua berbeda pendapat tentang asal lafazh, lalu perwakilan itu diklaim dengan lafazhnya, dan Zaid mengklaim *hawalah* dengan lafazhnya, maka perkataan yang benar adalah perkataan Anda dengan diikuti oleh sumpah Anda, sebagai pengamalan atas dalil. Jika Anda sepakat berdua sepakat atas berlakunya lafazh *hawalah*, dan Anda mengklaim bahwa Anda ingin mencampurkannya dengan akad *hawalah*, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari kedua, bahwa perkataan yang benar adalah perkataan Anda, dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh mayoritas sahabat Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Suraij berkata, "Perkataan yang benar adalah perkataan Zaid dengan diikuti sumpahnya, dan pendapat ini diperkuat oleh Al Qadhi Husain.

Para imam dalam madzhab Syafi'i berkata, "Objek pembahasan dari kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i itu, apabila lafazh yang berlaku di antara Anda berdua, "Saya alihkan piutang saya seratus yang ada pada Amru kepada Anda." Sedangkan apabila

Anda katakan, "Seratus yang menjadi hak Anda kepada saya, kepada Amru", maka ini tidak ada kemungkinan lain kecuali hawalah. Jadi perkataan yang benar adalah perkataan Zaid secara mutlak. Jika kita katakan, "Perkataan yang benar adalah perkataan Zaid, lalu dia bersumpah, maka ditetapkan adanya akad *hawalah* dan Anda bebas dari hutang Anda.

Akan tetapi jika kita katakan, "Perkataan yang benar adalah perkataan Anda dalam ilustrasi pertama atau kedua menurut pendapat yang *ashah,* lalu Anda bersumpah, maka dipertimbangkan; Apakah Zaid telah menerima dari Amru, atau tidak? Jika dia telah menerimanya, maka tanggungan Amru menjadi bebas, karena dia telah membayarkannya kepada wakil atau *muhtaal.*

Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Bahwa Amru tidak bebas dari hutangnya dalam ilustrasi apabila kedua sepakat dengan lafazh *hawalah.* Namun pendapat yang *shahih* adalah yang pertama. Kemudian dilihat terlebih dahulu; Jika yang diterimanya masih ada, maka ia harus diserahkan kepada Anda. Apakah dia dapat meminta haknya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Tidak, karena dia telah mengakui bahwa Anda terbebas dari hutang dengan dakwa *hawalah* tersebut. b) Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah iya, karena apabila dia adalah wakil, maka ini jelas. Jika dia *muhtaal,* maka Anda telah meminta kembali darinya secara zhalim, sehingga haknya tidak boleh dihilangkan. Adapun dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i itu dalam masalah ruju' adalah jelas.

Jika hutang itu antara dia dan Allah, maka jika haknya tidak sampai kepada Anda, maka dia dapat menahan yang diambil, karena dia beruntung mendapat hak sejenisnya dari pemiliknya dan Anda telah menzhaliminya. Jika yang diterima itu rusak, maka mayoritas ulama menegaskan, bahwa dia tidak dikenakan jaminan, jika kerusakan itu bukan karena disebabkan oleh kelalaian, karena dia adalah wakil dalam anggapan Anda, dan wakil adalah orang yang

dapat dipercaya, sehingga dia tidak berhak untuk menuntut Anda, karena dia telah melunasi hutangnya dengan anggapannya.

Dinyatakan dalam *At-Tahdzib,* bahwa dia dikenakan jaminan, karena telah ditetapkan akad wakalahnya, dan wakil apabila telah mengambil harta untuk dirinya, maka dia harus menjaminnya. Sedangkan apabila Zaid tidak menerima dari Amru, maka Zaid tidak berhak menerima setelah Anda bersumpah, karena *hawalah* telah terbayarkan dan menjadi tercabut dari akad perwakilan dengan pengingkarannya, dan Anda dapat meminta hak Anda kepada Amru.

Apakah Zaid dapat meminta haknya kepada Anda? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dalam hal apabila dia menerima dan menyerahkannya kepada Anda. Penulis kitab *Al Bayan* mengatakan, "Dia seharusnya tidak meminta kepada Anda secara mutlak, karena dia telah mengakui bahwa haknya ada pada Amru, dan bahwa apa yang telah Anda terima dari Amru, bukanlah haknya. Ini berbeda dengan jika dia telah menerima, maka haknya jelas ada pada apa yang diterimanya. Maka apabila Anda telah mengambilnya, berarti Anda telah mengambil hartanya.

Ilustrasi kedua: Anda mengatakan kepada Zaid, "Saya alihkan piutang saya yang ada pada Amru kepada Anda", lalu Zaid berkata, "Bahkan Anda telah mewakilkan kepada saya untuk menerima apa yang ada pada Amru, dan hak saya masih ada." Perbedaan pendapat bisa terjadi, jika Amru kemudian mengalami kebangkrutan, maka dalam keadaan ini dilihat terlebih dahulu: Jika Anda berdua berbeda pendapat tentang asal lafazh, maka perkataan yang benar adalah perkataan Zaid dengan diikuti sumpahnya. Jika Anda berdua telah sepakat dengan lafazh *hawalah,* maka kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang telah lalu pada ilustrasi pertama berlaku sebaliknya. Berdasarkan pendapat Ibnu Suraij, perkataan yang benar adalah perkataan Anda. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama adalah bahwa perkataan yang benar, perkataan Zaid dengan diikuti sumpahnya.

Jika kita katakan, "Perkataan yang benar adalah perkataan Anda, lalu Anda bersumpah, maka Anda telah bebas dari hutang Zaid, dan Zaid berhak meminta pembayarannya kepada Amru, baik dengan akad *wakalah*, maupun akad *hawalah*, dan apa yang diambilnya menjadi miliknya, karena Anda berkata, bahwa itu adalah haknya. Sedangkan menurut klaimnya, ia adalah milik Anda dan haknya ada pada Anda, sehingga dia mengambil haknya. Sebagaimana yang kita aktakan, "Perkataan yang benar adalah perkataan Zaid, lalu dia bersumpah, apabila dia belum menerima uang itu dari Amru, maka dia tidak berhak menerimanya, karena perkataan Anda, "Saya tidak mewakilkan kepadamu", mengandung unsur pemecatan jika dia adalah wakilnya, dan dia berhak menuntut haknya kepadamu.

Apakah Anda dapat menuntut kepada Amru? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Karena Anda telah mengakui pengalihan kewajiban Amru kepada Zaid. Pendapat bahwa Anda diperbolehkan menuntut adalah pilihan Ibnu Kajj, yaitu bahwa Zaid jika dia adalah wakil, lalu dia belum menerimanya, maka hak Anda masih tetap ada. Jika Zaid adalah muhtaal, maka dia telah menzhalimi Anda dengan mengambilnya dari Anda, dan apa yang ada pada Amru adalah haknya. Karena itu, Anda dapat mengambil ganti akibat kezhaliman yang Anda alami. Jika Zaid telah menerima uang itu dari Amru, maka hutang Amru terbebaskan.

Kemudian apabila uang yang diterima masih ada, Al Ghazali meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: *Pertama*, Zaid meminta haknya kepada Anda dan dia mengambilkan apa yang dia terima kepada Anda. Kedua, dan ini yang *shahih*, bahwa Zaid memilikinya sekarang, sekalipun dia tidak memilikinya ketika menerimanya, karena itu adalah haknya yang sejenis, dan pemiliknya mengaku bahwa ia adalah miliknya. Ini diharapkan agar tidak terjadi perbedaan pendapat, bahkan Zaid harus mengembalikannya dan meminta ganti dari haknya, dan dia mengambil sesuai haknya. Jika uang itu hilang karena kelalaian, maka Anda harus menjamin

kepadanya, dan dia mendapatkan haknya yang ada pada Anda. Barangkali di sini terjadi pengambilan hak.

Jika uang itu hilang bukan karena kelalaian darinya, maka tidak ada jaminan, karena dia adalah wakil yang terpercaya. Dalam satu pendapat yang lemah disebutkan, bahwa dia dijamin, karena dasarnya, apabila seseorang merusak atau menghilangkan harta orang lain, maka dia dikenakan jaminan, dan pembenarannya dalam menafikan *hawalah* agar hak tetap ada tidak harus membenarkannya dalam menetapkan adanya wakalah, agar jaminan itu gugur darinya.

Pasal: Tentang masalah-masalah yang tercecer:

Pertama, jika Zaid mengalihkan piutangnya kepada Amru, kemudian Amru mengalihkan piutangnya kepada Bakar, lalu Bakar mengalihkannya kepada orang lain, maka ini diperbolehkan. Berarti di sini jumlah *muhaal* banyak, tanpa jumlah *muhtaal* cuman satu. Jika Anda mengalihkan piutangnya yang ada pada Amru kepada Zaid, kemudian Zaid mengalihkan piutangnya yang ada pada Amru kepada Bakar, kemudian Bakar mengalihkan piutangnya yang ada Amru kepada orang lain, maka diperbolehkan dengan banyaknya *muhtaal* di sini, dan *muhaal alaih* hanya satu orang saja. Jika Anda mengalihkan piutang Anda yang ada pada Amru kepada Zaid, kemudian ditetapkan bahwa Amru juga memiliki piutang dengan jumlah yang sama dengan piutang Anda kepadanya, lalu dia mengalihkan piutangnya yang ada pada Anda kepada Zaid, maka ini diperbolehkan.

Kedua: Jika Anda memiliki piutang yang ada pada dua orang dengan jumlah seratus, yang mana pada masing-masing dari kedua orang tersebut hak Anda adalah lima puluh, dan masing-masing menjadi penjamin bagi pemiliknya, lalu salah satunya mengalihkan piutangnya yang ada pada seseorang kepada Anda dengan jumlah seratus juga, maka kedua bebas dari hutang tersebut. Jika Anda mengalihkan piutang yang ada pada salah satu dari keduanya dengan jumlah seratus, maka yang kedua bebas dari hutang, karena *hawalah*

seperti menerima pembayaran. Jika Anda mengalihkan piutang yang ada pada keduanya dengan syarat *muhtaal* mengambil lima puluh dari masing-masing keduanya, maka ini diperbolehkan, dan masing-masing bebas dari apa yang dijaminnya. Jika Anda mengalihkan piutang yang ada pada keduanya dengan syarat *muhtaal* mengambil seratus dari salah satunya yang dia mau, maka diriwayatkan dari Ibnu Suraij, bahwa tentang sahnya terdapat dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang melarang menyatakan bahwa dia tidak diperbolehkan menuntut kecuali kepada satu orang, sebab tidak diperbolehkan menambahkan sifat dalam hawalah.

Ketiga: Jika Anda memiliki uang yang ada pada seseorang, lalu Anda memintanya, dan dia berkata, "Anda telah mengalihkan piutang Anda yang ada pada saya kepada fulan", sedangkan fulan itu tidak ada di tempat, lalu Anda mengingkarinya, maka perkataan yang benar adalah perkataan Anda dengan diikuti sumpah. Jika dia mengajukan bukti, maka diperhatikan dan tuntutan Anda kepadanya gugur. Apakah *hawalah* dapat ditetapkan dalam hak orang yang tidak ada di tempat, sehingga tidak perlu diajukan dalik apabila telah berlalu? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

كتاب الضمان

KITAB *ADH-DHAMAAN*[134] (JAMINAN)

---

[134] *Adh-Dhamaan* secara bahasa terdiri dari beberapa makna:
Di antaranya, *al iltizaam* (keharusan), *al kafalah* (jaminan), dan *at-taghriim* (pendendaan).
Sedangkan maknanya menurut istilah syara' adalah keharusan orang yang sah memberikan jaminan hutang kepada orang lain, baik telah diwajibkan maupun akan diwajibkan, dengan tetapnya apa yang telah wajib atau yang akan diwajibkan pada sesuatu yang dijaminkan, dan ia tidak gugur dengan jaminan itu, atau kadang-kadang dia wajib memenuhi haknya dari harta itu.
Contoh dari yang pertama, atau keharusan memberikan jaminan hutang yang wajib kepada orang lain; apabila seseorang berhutang kepada orang lain sejumlah beberapa dirham, lalu orang yang berhutang menahannya dan dia berkata, "Berikan piutangku kepadaku sekarang, jika tidak masalah ini akan diperkarakan ke pengadilan", lalu datang orang yang baik dan berkata, "Saya yang menjaminnya", maksudnya menjamin hutangnya, maka ini adalah keharusan baginya atas apa yang hukumnya wajib.
Di antaranya, jaminan yang diberikan oleh Abu Qatadah atas orang yang meninggal ketika Rasulullah SAW datang kepadanya untuk menshalatkannya, lalu beliau bersabda, *"Apakah dia memiliki hutang?"* Mereka (para sahabat) menjawab, "Iya", maka beliau pun mundur, dan bersabda, *"Shalatkan oleh kalian teman kalian ini!"* Abu Qatadah berkata, "Dua dinar yang menjadi hutangnya, aku yang menjaminnya." Rasulullah SAW kemudian maju dan menshalatkannya." (Hadits *shahih,* HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan lainnya, dari hadits Jabir RA).
Sedangkan contoh kedua, yaitu keharusan apa yang kadang-kadang wajib dari hak hartanya. Misalnya, seseorang menulis surat kepada orang lain yang isinya, "Saya adalah penjamin atas semua hutang-hutang orang ini kepada toko itu."
Jaminan ditetapkan dengan dalil dari Al Qur`an, As-Sunnah, dan *ijma'* para ulama.
Allah SWT berfirman, *"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya."* (QS. Yuusuf [12]: 72)
Kata *Za'iim* berarti *kafiil* dan *dhaamin* (penjamin). Maksudnya Yusuf AS memberikan jaminan kepada orang yang mengembalikan piala raja tersebut, yaitu gelas tempatnya meminum, yaitu makanan sebanyak yang dibawa oleh unta.
Adapun dalil dari As-Sunnah adalah hadits Abu Qatadah di atas dan lainnya.
Sedangkan berdasarkan ijma', bahwa para ulama memperbolehkannya dan jaminan seperti itu terlaksana.

Dhamaan sah berdasarkan *ijma'* para ulama. Dalam hal ini terdapat dua bab pembahasan:

Pertama: Tentang rukun-rukunnya, yaitu ada lima:

Rukun pertama: Adanya orang yang dijamin *(al madhmuun 'anhu)* dan ini tidak disyaratkan persetujuannya menurut kesepakatan para ulama karena pelunasan hutangnya tanpa seizin pemilik jaminan diperbolehkan, maka jaminannya lebih diutamakan. Sebagaimana jaminan sah atas nama orang yang telah meninggal dunia berdasarkan kesepakatan ulama, baik dia meninggalkan pesan maupun tidak, dan tidak disyaratkan diketahuinya sesuatu yang dijaminkan menurut pendapat yang *ashah.*

Saya katakan: Baik orang yang dijamin itu adalah orang yang merdeka, budak, maupun orang yang sulit ekonominya. *Wallaahu a'lam.*

Rukun kedua: Orang yang menerima jaminan *(al madhmuun lahu),* dan orang yang menerima jaminan ini disyaratkan untuk diketahui. Berdasarkan hal ini, tidak disyaratkan persetujuannya menurut pendapat yang *ashah* dan mayoritas para ulama. Jika kita mensyaratkannya, maka tidak disyaratkan penerimaannya secara lafazh menurut pendapat yang *ashah.* Jika kita mensyaratkannya, diperbolehkan didahuluinya persetujuan atas jaminan itu. Jika persetujuannya belakangan, maka ini adalah pemberian, jika kita memperbolehkan wakaf akad, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al Haramain.

Dalam perkataan kita: "Tidak disyaratkan adanya persetujuannya", terdapat beberapa cabang masalah. Imam Al Haramain berkata, "Jika seseorang menjamin tanpa persetujuan orang yang dijamin, maka dilihat terlebih dahulu: Jika dia menjamin tanpa seizin orang yang dijamin, maka orang yang menerima jaminan berhak memilih; jika mau dia dapat menuntut kepada penjamin (dhaamin), dan jika mau dia dapat membiarkannya. Jika dia menjamin

dengan seizinnya, maka sebagaimana kita katakan, "Penjamin dapat menuntut kepada orang yang dijamin, dan orang yang menerima jaminan tersebut dipaksa untuk menerimanya, karena apa yang telah dibayarkannya berada dalam hukum kepemilikan orang yang dijamin. Jika kita katakan, "Dia tidak punyak hak menuntut kepada orang yang dijamin", maka ini seperti jika dia berkata kepada orang lain, "Lunasilah piutangku", dan dia tidak mensyaratkan ruju', dan kita katakan, "Tidak memiliki hak ruju'." Apakah bagi orang yang memiliki piutang dalam keadaan ini berhak untuk melarang menerimanya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, berdasarkan bahwa orang yang melunasi hutang terjebak dalam tebusan, atau diberikan kepada orang yang memiliki hutang? Jika kita katakan dengan yang kedua, maka dia tidak dilarang, dan pendapat ini lebih masyhur, sehingga hal ini diketahui oleh orang yang dijamin. Masalah seperti ini memiliki beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat yang *ashah* adalah disyaratkan diketahuinya orang yang menerima jaminan saja. Pendapat kedua, disyaratkan diketahuinya keduanya (orang yang dijamin dan yang menerima jaminan). Pendapat ketiga, Tidak disyaratkan. *Keempat,* sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al Haramain, disyaratkan diketahuinya orang yang dijamin saja, dan pendapat gharib (asing) dan lemah.

Saya katakan: Jika kita mensyaratkan orang yang menerima jaminan harus menerima jaminan itu, maka penjamin berhak mencabut jaminan itu sebelum diterimanya. Dinyatakan dalam *Al Hawi,* "Karena jaminannya belum terlaksana, sehingga menyerupai jual beli." *Wallaahu a'lam.*

Rukun ketiga: Penjamin *(Adh-Dhaamin).*

Syarat penjamin adalah baik dan tepat dalam mengucapkan redaksi jaminan, dan kecakapannya untuk berderma.

Adapun dalam hal disyaratkannya ketepatan dalam mengucapkan shighaat jaminan, keluar dari syarat ini adalah anak bayi, orang gila, penderita radang selaput dada yang suka ngelantur jika berbicara. Maka jaminan dari mereka tidak sah. Jika seseorang menjamin, kemudian dia berkata, "Saya masih kecil ketika jaminan itu diberikan, dan itu memungkinkan, maka perkataannya diterima dengan diiringi sumpahnya. Demikian juga, jika dia berkata, "Saya gila pada waktu itu", dan dia memang pernah diketahui gila, atau ada bukti yang ditunjukkannya. Jika tidak, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang menerima jaminan dengan diikuti sumpahnya. Tentang jaminan dari orang yang mabuk, terdapat perbedaan pendapat yang disebutkan dalam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang gila.

Saya katakan: Ini apabila dia mabuk karena perbuatan maksiat. Sedangkan apabila dia mabuk karena sesuatu yang mubah, maka hukumnya seperti orang gila. *Wallaahu al'lam.*

Sedangkan orang yang bisu, jika dia tidak dapat melakukan isyarat yang bisa dipahami, dan juga tidak bisa menulis, maka kita tidak mengetahui bahwa dia menjamin hingga kita mensahkan atau membatalkan. Jika dia dapat melakukan isyarat yang bisa dipahami, maka jaminannya sah, seperti jual belinya dan semua tindakannya. Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dinyatakan, "Tidak sah jaminannya, karena tidak ada unsur darurat dalam hal itu, dan ini berbeda dengan semua tindakannya." Jika dijamin dengan tulisan (surat), ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, baik dia bisa melakukan isyarat maupun tidak. Namun pendapat yang *ashah* dari kedua adalah sah, dan itu ketika ada tanda yang dapat dipahami. Kedua pendapat itu juga berlaku pada orang yang bisa berbicara dan dalam semua tindakannya.

Sedangkan tentang kecakapannya untuk menderma, maka orang yang *mahjuur alaih* (yang dilarang melakukan tindakan pengeluaran uang) tidak sah jaminannya, karena kebodohannya, sekalipun walinya

mengizinkannya. Karena jaminan adalah derma, dan dermanya tidak sah dengan izin wali. Demikian yang dinyatakan oleh Imam Al Haramain dan Al Ghazali, bahwa jaminan adalah derma. Jaminan bisa dikatakan derma, karena di dalamnya tidak ada hak rujuk (memintanya atau menariknya kembali). Jika memang diperbolehkan rujuk, maka ia adalah pinjaman murni. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan dalam nash Imam Asy-Syafi'i RA, bahwa jika seseorang menjamin ketika sakit yang menyebabkan kematiannya, tanpa ada izin dari orang yang dijamin, maka jaminannya dihitung dari sepertiganya.

Jika dia menjaminnya dengan seizinnya, maka jaminan itu dari modal, karena ahli warits dapat menuntut penjamin yang merupakan pemberi warisannya. Apabila jaminan bukan derma (*tabarru'*), maka tidak sah dilakukan oleh orang yang bodoh, seperti jual beli dan semua tindakan pengeluaran uang. Jika wali mengizinkannya dalam hal itu, maka itu terjadi sebagaimana dalam hal jual beli.

Saya katakan: Apa yang dikatakan oleh Imam Al Haramain adalah yang benar. Para sahabat Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa jaminannya tidak sah, tanpa ada perbedaan apakah ada izin maupun tidak. Adapun perkataan Imam Ar-Rafi'i, bahwa jaminan itu bukanlah derma, tidak benar. Karena apabila dibenarkan bahwa ia seperti pinjaman, maka pinjaman itu adalah derma. Adapun perkataannya, "Jika wali mengizinkannya, maka ia seperti jual beli", maksudnya dalam hal itu ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan hukumnya juga tidak sah, karena jual beli sah diizinkan apabila di dalamnya terdapat keuntungan atau manfaat. Sedangkan jaminan, semuanya adalah mengandung unsur tipuan tanpa ada maslahahnya.

Sedangkan jaminan yang diberikan oleh orang yang sakit, penulis *Al Hawi* mengatakan, "Maka jaminan itu diambilkan dari sepertiga, karena jaminan adalah derma." Jika dia memiliki hutang yang bisa menghabiskan semua hartanya, maka jaminannya batal. Jika sebagiannya dikeluarkan dari sepertiga, maka jaminannya sah. Jika dia

menjamin pada waktu sakitnya, kemudian dia mengaku memiliki hutang yang banyak, maka pembayaran hutangnya didahulukan dan pengakuannya yang belakangan tidak berpengaruh. *Wallaahu a'lam.*"

Sedangkan orang yang dilarang melakukan pengeluaran uang karena faktor kebangkrutan, maka jaminannya seperti pembeliannya.

Cabang masalah: Jaminan yang diberikan oleh wanita hukumnya sah, baik dia sudah menikah maupun belum, dan dia tidak perlu meminta izin suami, seperti semua tindakannya.

Cabang masalah: Tentang jaminan budak tanpa seizin tuannya, diizinkan atau tidak, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama, sah dan diikuti apabila telah dimerdekakan, karena dalam hal ini tidak ada bahaya bagi tuannya, sebagaimana jika dia mengaku menghilangkan harta dan tuannya mendustakannya. Pendapat kedua, tidak sah. Jika budak itu menjamin dengan seizin tuannya, maka ini sah. Kemudian jika dia berkata, "Tunaikan dari apa yang kamu dapatkan dari penghasilanmu", atau dia berkata kepada orang yang diizinkan, "Tunaikan dari harta yang ada di tanganmu", maka dia menunaikan darinya. Jika tuannya menentukan uang dan menyuruh menunaikannya, maka hukumnya seperti itu juga. Jika dia hanya memberikan izin dalam jaminan itu, maka jika tidak diizinkan, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat pertama yang *ashah,* ini berhubungan dengan uang dari hasil pekerjaannya setelah adanya izin, seperti mahar. Pendapat kedua, berada dalam tanggungannya hingga budak itu dimerdekakan, karena dia mengizinkan bertanggung jawab, tanpa melaksanakannya. Pendapat ketiga, berhubungan dengan pembebasan budak itu.

Jika budak itu diberi izin untuk melakukan perniagaan, apakah ini berhubungan dengan tanggungannya atau dengan apa yang akan didapat dari pekerjaannya nanti? Atau berhubungan dengannya dan dengan keuntungan yang akan diperolehnya? Atau berhubungan

dengan keduanya dan modal? Ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang diriwayatkan dari Ibnu Suraij; *Pertama*, orang yang menerima jaminan ikut serta bersama orang-orang yang memiliki hutang, seperti semua jenis hutang. *Kedua,* jaminan tidak ada hubungannya dengan apa yang ada di tangannya sama sekali, karena ia seperti barang yang digadaikan dengan hak orang-orang yang memiliki hutang. *Ketiga,* berhubungan dengan apa yang lebih dari hak-hak mereka demi menjaga hak-hak kedua belah pihak.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah yang ketiga. *Wallaahu a'lam.*

Ini apabila hakim belum memutuskan pelarangan dalam mengatur keuangan. Jika telah dilarang atas tuntutan orang-orang yang memiliki hutang, maka jaminan itu tidak berhubungan dengan harta yang ada di tangannya secara mutlak. Sedangkan Ibu dari anak (ibu yang budak dari anaknya) dan dari budak mudabbar, seperti budak (hamba sahaya) dalam jaminannnya. Demikian juga, jika sebagiannya merdeka, jika antara dia dan tuannya tidak ada pembagian manfaat, atau dia menjamin mewakili tuannya. Jika budak itu menjamin mewakiliki tuannya, maka ini sah secara mutlak, dan diperbolehkan baginya mengeluarkan bantuan dan hasil kerja yang jarang didapatnya. Apakah hasil kerja itu masuk ke dalam bagian manfaat? Budak mukatab tanpa izin seperti budak biasa. Adapun yang diberi izin, mereka berkata, "Ada dua pendapat tentang derma yang diberikannya."

Cabang masalah: Jika seorang budak menjamin dengan seizin tuannya, dan dia melaksanakannya ketika dia masih berstatus budak, maka tuannya memiliki hak untuk rujuk. Jika dia melaksanakan jaminan itu setelah merdekanya, maka hak rujuk dimiliki oleh budak itu menurut pendapat yang *ashah.* Jika budak itu menjamin kepada tuannya atas nama orang asing, maka ini tidak sah, karena dia membayar jaminan itu dari kasabnya, yang mana ia jega milak

tuannya. Jika dia manjamin kepada orang asing atas nama tuannya, apabila tuannya tidak mengizinkan, maka ini sama saja seperti kalau dia menjamin atas nama orang asing. Tetapi jika tuannya mengizinkannya, maka ini sah. Kemudian jika budak itu membayarkan jaminan itu sebelum dimerdekakannya, maka dia tidak memiliki hak rujuk, dan setelah dimerdekakannya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan pada jika tuannya menyewakannya kemudian memerdekakannya dalam masa tertentu. Apakah dia dapat meminta upah semisal atas sisa waktunya?

Saya katakan: Jika ditetapkan adanya hutang kepada seorang budak karena transaksi, lalu tuannya menjaminnya, maka ini sah, seperti obang asing. Jika tuannya menjamin hutang kepada budaklya iang ada di orang asing, apabila budak itu tidak memilika hutang dari perniagaan, maka jaminan itu batal. Jika tidak, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana yang dinyatakan dalam *Al Hawi. Wallaahu a'lam.*

Rukun keempat: Hak yang dijamin, dan tiga sifatnya, yaitu: tetap, lazim, dan diketahui.

Sifat pertama, tetap. Dalam hal ini terdapat beberapa masalah:

Masalah pertama; Jika seseorang menjamin sesuatu yang tidak wajib dan akan wajib dengan adanya pinjaman atau jual beli, atau semacam keduanya, maka ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i: *Pertama*, batal secara mutlak, karena jaminan adalah pengokohan, maka ia tidak mendahului wajibnya hak, seperti kesaksian.

Adapun pendapat yang paling masyhur dari keduanya didasarkan pada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i: Menurut *qaul jadid*, batal. Sedangkan menubut *qaul qadim,* sah, karena kebutuhan kadang-kadang mendesak untuk melakukannya.

Imam Al Haramain mengutip beberapa cabang masalah dalam *qaul qadim*:

Pertama, jika seseorang berkata *"Dhamantu laka tsamana maa tabii'u fulaanan"* (Saya telah menjamin untuk Anda pembayaran dari apa yang Anda jual kepada fulan), lalu dia menjual sedikit demi sedikit, berarti orang yang menjaminnya adalah penjamin atas semua yang dijualnya, karena kata "*maa*" (apa) termasuk dari kalimat syarat, sehingga bersifat umum. Ini berbeda dengan jika dia berkata, *"Idzaa bi'ta fulaanan, fa ana dhaamin"*, (Jika Anda menjual kepada fulan, maka saya yang menjamin), maka dia tidak menjadi penjamin kecuali atas pembayaran dari apa yang dia jual pertama kali. Karena kata "*idzaa*" tidak termasuk kalimat syarat.

Kedua, jika kita mensyaratkan diketahuinya orang yang menerima jaminan ketika ditetapkannya hutang, maka di sini lebih diutamakan, dan jika tidak maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Demikian juga tentang diketahuinya orang yang dijamin.

Ketiga, orang yang memberikan jaminan tidak dituntut, selama tidak ditetapkan wajibnya membayar hutang bagi orang yang dijamin, dan dia tidak memiliki hak rujuk (menarik kembali) jika telah ditetapkan sebagai penjamin. Sedangkan jika sebelumnya, maka diriwayatkan dari Ibnu Suraij, bahwa dia berhak untuk menarik kembali jaminannya. Ulama lain berkata, "Tidak, karena dia akan ditetapkan sebagai penjamin." Sedangkan apabila kita katakan dengan *qaul jadid,* lalu orang yang menjamin berkata, "Pinjamkan kepada fulan sekian, dan jaminannya ada pada saya", lalu dia meminjamkannya, maka menurut pendapat yang *shahih,* bahwa ini tidak diperbolehkan. Adapun Ibnu Suraij memperbolehkannya.

Masalah kedua: Jaminan nafkah yang telah lalu bagi istri hukumnya sah, baik itu nafkah dari suami yang mudah maupun sulit ekonominya. Demikian juga dengan jaminan yang diberikan pemimpin, nafkah pembantu, dan semua pembiayaan. Jika seseorang menjamin nafkah hari ini, maka hukumnya sama seperti sebelumnya, karena nafkah menjadi wajib dengan terbitnya fajar. Sedangkan

tentang jaminan nafkah hari esok dan bulan depan, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i berdasarkan bahwa nafkah hukumnya wajib dengan akad atau dengan berhubungan badan? Jika kita katakan nafkah wajib dengan akad, maka ini adalah *qaul qadim* dan hukumnya sah. Jika kita katakan nafkah wajib dengan berhubungan badan, maka ini menurut *qaul jadid* yang *azhhar,* hukumnya tidak sah. Demikaan yang dikutip oleh sahabat Imam Asy-Syafi'i pada umumnya. Imam Al Haramain menyinggung, bahwa hal itu didasarkan kepada dea pendapat Imam Asy-Syafi'i, sekalipun kita mengatakan, "Jaminan atas sesuatu yang belum diwajibkan, hukumnya batal", karena sebab wajibnya nafkah telah terlaksana, yaitu pernikahan. Jika kita memperbolehkan jaminan nafkah belan depan, maka ini ada dua syarat:

Syarat pertama, ditentukan lamanya. Jika dinyatakan secara umum, maka hukumnya tidak sah nafkah setelah keesokan harinya. Dalam hal ini juga ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana jika seseorang berkata, "Saya gaji kamu setiap bulan dengan satu dirham", apakah sah pada bulan pertama?

Syarat kedua, yang dijamin itu berupa nafkah suami yang sulit ekonominya, sekalipun orang yang dijamin ekonominya lapang, karena barangkali dia lebih susah. Dinyatakan dalam *At-Tatimmah* satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, bahwa diperbolehkan jaminan nafkah suami yang lapang ekonominya dan sedang, karena yang nampak adalah keberlangsungan dari keadaannya dalam memberikan nafkah.

Cabang masalah: Tidak diperbolehkan jaminan nafkah kerabat dalam masa yang akan datang. Sedangkan tentang jaminan nafkah pada hari itu saja, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, karena itu termasuk dari perbuatan baik dan menyambung silaturrahim. Karena itu, nafkah ini gugur dengan berlalunya waktu dan dengan adanya tamu dari orang lain.

Masalah ketiga: Jika seseorang menjual sesuatu, lalu dia keluar dalam keadaan memiliki hak, maka dia harus mengembalikan uang pembayarannya, dan dalam hal itu dia tidak memerlukan syarat dan keharusan. Al Qaffal berkata, "Termasuk bodoh, jika seseorang mensyaratkan hal itu dalam akad." Jika ada penjamin menjamin orang yang dijaminnya agar pembeli meminta kembali uang pembayaran kepadanya, jika barang dagangan keluar telah dimiliki, maka ini adalah jaminan pertanggungjawaban *(dhamaanul 'uhdah)*, dan juga disebut dengan *dhamaanud darki.*

Tentang *dhamaanul 'uhdah*, dinyatakan dalam *At-Tatimmah,* adapun jaminan itu disebut demikian, karena keharusan apa yang terdapat dalam tanggung jawab penjual untuk mengembalikannya. Dan, jaminan ini disebut *dhamaanud darki*, karena keharusan hutang ketika orang yang berpiutang menge harta yang dimilikinya. Adapun tentang sahnya jaminan ini, ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i: *Pertama*, sah secara mutlak. Namun pendapat yang *ashah* dari keduanya, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i: Pendapat yang *azhhar* dari keduanya adalah sah, karena ini diperlukan. *Kedua,* batal.

Jika kita mensahkannya, maka itu jika dia menjamin setelah diterimanya pembayaran. Sedangkan sebelumnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah dilarang, karena dia menjamin apa yang masuk dalam jaminan penjual, dan itu tidak ada sebelum diterima. *Kedua,* sah, karena ia diperlukan, seperti jika dia menyerahkan pembayarannya, kecuali setelahnya.

Cabang masalah: Sebagaimana *dhamaanul-'uhdah*[135] hukumnya sah bagi pembeli, maka sah jaminan kekurangan barang bagi penjual, seperti kalau pembeli membawa barang dan menimbangnya dengan harganya, lalu penjual menjadi tertuduh dalam

[135] *Al 'Uhdah* adalah jaminan antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli.

hal itu, maka penjamin menjamin kekurangannya jika memang kurang. Demikian juga dengan jaminan kekurangan pembayaran, jika penjual ragu, apakah yang diterimanya termasuk jenis yang berhak untuk dimilikinya? Jika ia ternyata kurang, atau jelek, maka penjual menuntut kepada orang yang menjamin atas kekurangan dan jenis yang berhak dimilikinya, jika yang diterimanya dikembalikan kepada pembeli.

Jika penjual dan pembeli berbeda pendapat dalam hal kekurangan barang, maka penjual dibenarkan dengan disumpah. Jika dia telah bersumpah, maka pembeli dituntut dengan kurangnya pembayarannya, dan penjamin tidak dituntut menurut pendapat yang *ashah,* karena asalnya dia terbebas dari tanggung jawab itu. Jika penjual dan penjamin berbeda pendapat dalam hal kekurangan barang, maka yang dipercaya adalah penjamin menurut pendapat yang *ashah,* karena asalnya dia bebas dari jalinan, dan ini berbeda dengan pembeli, karena sesungguhnya tanggung bawabnya masih ada.

Cabang masalah: Jika seseorang menjamin tanggung jawab harga pembayaran, lalu barang dagangan keluar dalam keadaan cacat dan dikembalikan, atau nampak rusaknya juad beli tanpa ada hak kepemilikan, seperti karena tidak adanya syarat yang sah dalam jual beli, atau dibarengi dengan syarat yang rusak, maka dadam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Siafi'i: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah sah. Pendapat inilah yang disebutkan oleh para ulama Iraq karena memang diperlukan. Pendapat kedua adalah dilarang, karena jarang sekali orang yang memerlukannya dan karena dalam barang yang cacat terdapat jaminan yang belum diwajibkan.

Jika kita katakan sah, apabila penjamin menjamin dengan pernyataan yang terang-terangan, maka Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dalam hal apakah ia termasuk di dalam kemutlakan *dhamaanul 'uhdah.*

Cabang masalah: Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan *dhamaanud-darki*:

Pertama, di antara *lafazh dhamaan* ini adalah penjamin berkata kepada pembeli, "Saya telah menjamin untuk Anda tanggungannya, atau diketahui, atau membebaskanmu darinya." Jika dia berkata, "Saya jamin untukmu penyelesain barang dagangan ini", maka jaminannya tidak sah, karena penyelesaiannya tidak bersifat independen jika yang barang disalamkan telah layak. Jika dia menjamin tanggungan harga dan penyelesaian barang secara bersamaan, maka jaminan penyelesaian barang tidak sah. Sedangkan tentang jaminan harganya ada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad itu. Jika dalam jual beli disyaratkan adanya penjamin atau penanggung (*kafiil*) bentuk penyelesaian barang, maka jaminannya batal, dan ini berbeda dengan apabila disyaratkan penjamin harga pembayaran.

Kedua, disyaratkan jumlah harga pembayaran itu jelas bagi orang yang menjamin. Jika tidak jelas, maka ia seperti jika jumlah harga pembayaran tidak diketahui dalam akad murabahah.

Ketiga, diperbolehkan jaminan barang yang disalamkan bagi muslam ilaih (penjual), jika modal keluar dalam keadaan layak setelah diserahkannya barang yang disalamkan, dan tidak diperbolehkan sebelumnya menurut pendapat yang *ashah.* Tidak diperbolehkan jaminan modal bagi muslam (pembeli), jika barang yang disalamkan telah keluar, karena barang yang disalamkan masih belum dibayar dan kepemilikannya tidak tergambar di sini, melainkan ia tergambar pada apa yang diterima. Pada saat itu muslam (pembeli) dituntut dengan harga yang berlaku di pasar dan bukan dengan modalnya.

Keempat, jika telah nampak kelayakan pada barang yang disalamkan, pembeli dapat menuntut orang yang dikehendaki dari penjual dan penjamin, dan kelayakan itu tidak ada bedanya antara barang yang disalamkan keluar dalam keadaan layak maupun dalam

keadaan sebagian sehingga ditetapkan hak membeli lebih dulu dengan penjualan yang telah lalu, sehingga barang itu diambil orang yang berhak membeli lebih dulu dengan penjualan itu. Jika ternyata jual beli rusak karena suatu syarat atau lainnya, maka dalam hal menuntut penjamin, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Iya, seperti jika yang layak. b) Tidak, karena ia tidak diperlukan dengan kemungkinan dapat ditahannya barang dagangan diminta pembayarannya diminta kembali.

Jika barang keluar dalam keadaan cacat, lalu pembeli mengembalikannya, maka dalam hal menuntut pembayarannya kepada penjamin ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Namun diutamakan untuk tidak dituntut, karena pengembalian di sini disebabkan oleh cacat baru, yang mana hal ini bisa dipilih, sehingga menyerupai pembatalan dengan adanya *khiyaar syarth* (memilih karena ditetapkanya suatu syarat), atau *khiyaar majlis*, atau saling membatalkan antara keduanya. Ini jika cacat itu adanya bersamaan dengan akad. Sedangkan jika ia terjadi di tangan penjual setelah akad, maka dinyatakan dalam *At-Tatimmah*, bahwa penjamin tidak dituntut pembayarannya pada satu sisi, karena sebab dimintanya pembayaran tidak bersamaan dengan waktu akad dan juga tidak ada kelalain dari penjual. Adapun tentang cacat yang ada ketika akad, sebab pengembaliannya telah ada ketika akad, dan penjual lalai dengan menyembunyikannya, sehingga ini berhubungan dengan kelayakan menurut satu pendapat.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah yang pertama, yaitu bahwa penjamin tidak dituntut. Jika barang dagangan keluar dalam keadaan cacat dan telah terjadi cacat ketika ada di tangan pembeli, maka dalam hal menuntut denda kepada orang yang menjamin, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Jika barang dagangan rusak sebelum diterima setelah diterimanya harga oleh penjual, dan akad menjadi batal, apakah

penjamin dituntut dengan pembayarannya? Jika kita katakan, "Batal dari asalnya", maka ini seperti nampaknya kerusakan karena tidak barang itu tidak layak. Jika kita katakan, "Batal sejak saat itu", maka ini seperti pengembalian barang karena cacat. Jika sebagian barang keluar dalam keadaan layak, maka tentang sahnya jual beli pada sisanya terdapat dua perkataan Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad itu. Jika kita katakan, "Sah", pembeli memperbolehkannya. Jika kita katakan, "Dia memperbolehkannya dengan semua pembayarannya", maka penjamin tidak dituntut dengan sesuatu apapun.

Jika kita katakan "Dipotong pembayarannya", maka penjamin dituntut dengan potongan dari pembayaran itu. Jika batal, maka dia pun dituntut dengan potongan pembayaran itu dan juga dituntut dengan sisa dari pembayaran itu, seperti ketika dia dituntut ketika terjadi pembatalan karena barangnya cacat. Jika kita katakan, "Tidak sah, maka dalam hal dituntutnya dengan uang pembayaran, ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i. *Pertama*, bahwa hal itu seperti jika tampak rusaknya akad karena suatu syarat dan semacamnya. *Kedua*, penjamin dituntut secara mutlak, karena adanya kerusakan hingga barang itu menjadi layak. Ini semua jika shighaat dari dhamaan (jaminan) itu, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada masalah pertama. Sedangkan jika ditentukan kelayakannya, lalu penjamin berkata, "Saya telah menjamin uang pembayaran itu untuk Anda, jika barang keluar dalam keadaan layak", maka dia tidak dituntut dengan yang lainnya. Demikian juga, jika dia menentukan yang ketidak layakan, maka dia tidak dituntut ketika terjadi kelayakan pada barang.

Kelima, jika seseorang membeli tanah dan membangun di atasnya atau menanam pohon, kemudian pohon itu mengeluarkan hasilnya yang layak, lalu orang yang memilikinya merobohkan bangunan dan mencabut pohon itu, apakah penjual diwajibkan membayar denda kekurangan, yaitu berupa selisih harganya antara ketika masih ada dan ketika dirobohkan dan dicabut? Ada dua

pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Menurut pendapat yang *ashah* dan tertulis, penjual wajib membayar denda kekurangannya. Berdasarkan hal ini, jika ada penjamin yang menjaminnya, maka dipertimbangkan: Jika dirobohkan dan dicabut sebelum nampak kelayakannya atau setelahnya dan sebelum dicabut, maka jaminannya tidak sah. Jika setelah keduanya, maka sah, jika jumlahnya jelas. Jika ada seseorang yang menjamin jaminan tanah dan denda kekurangan bangunan dan pohon itu dalam satu akad, maka tidak sah dalam dendanya, dan dalam jaminannya terdapat dua pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membedakan akad.

Jika barang dagangan dijual dengan suatu syarat, yaitu memberikan penjamin dengan keduanya, maka ini sebagaimana jika disyaratkan jaminan hutang yang rusak dalam jual beli. Sekolompok sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jaminan kekurangan bangunan dan pohon, sebagaimana tidak sah dari selain penjual, maka tidak sah pula dari penjual. Hal ini jika dimaksudkan sebagai jaminan yang sia-sia. Sebagaimana jika dia menjamin tanggungan karena diwajibkannya denda kepadanya tanpa ada keharusan, maka ini berlaku juga dalam pendapat madzhab Syafi'i secara zhahir, dan jika tidak, maka menurut mereka, tidak ada denda baginya.

Sifat yang kedua adalah *al-luzuum* (keharusan)

Hutang yang tetap ada dua:

Pertama, hutang yang tidak tetap dengan suatu keadaan, yaitu nujuum al kitaabah. Hutang Ini tidak sah penjaminannya menurut pendapat yang *shahih.* Jika seseorang menjamin atas nama budak mukatab, selain hutang yang tidak tetap, maka jika dia menjaminnya untuk orang asing, jaminannya sah. Jika dia didenda, maka dia dapat menuntut kepada budak mukatab tersebut, jika dia menjaminnya dengan seizinnya. Jika dia menjaminnya untuk tuannya, maka didasarkan bahwa hutang itu apakah gugur dengan lemahnya orang yang berhutang untuk membayarnya? Ada dua pendapat menurut

pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita katakan, "Iya", dan ini yang *ashah,* maka jaminannya tidak sah, seperti jaminan hutang yang tidak tetap.

Kedua, hutang yang tetap. Maka jika ia ditetapkan dalam keadaan dijamin, sah jaminannya, baik ia tidak berubah maupun berubah, seperti mahar sebelum suami istri berhubungan badan, dan uang pembayaran sebelum barang dagangan diterima oleh pembeli, dan tidak ada kemungkinan gugurnya, sebagaimana juga tidak ada kemungkinan gugurnya hutang yang tetap dengan dibebaskannya, dan dikambalikan karena cacat dan semacamnya. Jika hutang itu belum ditetapkan dalam keadaan dijamin, maka hutang itu ada dua macam:

Pertama, hutang yang asalnya tetap, seperti uang pembayaran barang dalam masa memilih, dan tentang jaminannya ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat yang *ashah* adalah sah. Dinyatakan dalam *At-Tatimmah,* "Perbedaan ini, apabila pilihan untuk pembeli atau penjual dan pembeli. Sedangkan apabila pilihan itu untuk penjual saja, maka jaminannya sah, karena hutangnya tetap bagi orang yang berhutang. Imam Al Haramain menyinggung bahwa pembenaran, jaminan itu didasarkan pada cabang masalah, bahwa pilihan tidak menghalangi berpindahnya kepemilikan uang pembayaran kepada penjual. Sedangkan apabila menghalanginya, maka ini adalah jaminan atas sesuatu yang belum wajib.

Kedua, hutang yang asalnya diperbolehkan, seperti dalam ju'alah. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana dalam masalah barang yang digadaikan. Perbedaan dua pendapat ini setelah dimulainya pekerjaan dan sebelum selesainya, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ar-rahn. Dan, jaminan harta perlombaan, jika kita menjadikannya sebagai penyewaan, hukumnya sah. Jika tidak, maka ia seperti ju'alah.

Sifat ketiga, diketahui. Dalam hal ini terdapat beberapa ilustrasi:

Ilustrasi pertama, jaminan atas sesuatu yang tidak diketahui. Dalam hal ini ada dua pendapat menurut madzhab Syafi'i, seperti jaminan atas sesuatu yang belum wajib. Jika kita mensahkannya, maka syaratnya sesuatu yang dijamin memungkinkan untuk diketahui, seperti jika penjamin mengatakan, "Saya adalah penjamin uang pembayaran apa yang Anda jual kepada fulan", dan dia tidak mengetahuinya, padahal untuk mengetahuinya mudah. Sedangkan apabila dia berkata, "Saya telah menjamin untukmu sesuatu dari apa yang menjadi milikmu yang ada pada fulan, maka ini batal secara mutlak. Kedua pendapat tentang sahnya jaminan sesuatu yang tidak diketahui itu berlaku alam hal sahnya pembebasan tanggungan darinya. Mereka menyebutkan bahwa tentang perbedaan pendapat dalam pembebasannya ada dua: *Pertama*, perbedaan pendapat tentang sahnya syarat bebas dari cacat, karena sesungguhnya cacat itu tidak diketahui macam dan banyaknya. *Kedua,* apakah pembebasan itu hukumnya menggugurkan seperti memerdekakan budak? Atau memilikkan kepada orang yang berhutang apa yang menjadi tanggungannya, kemudian apabila telah dimiliki, hutang itu gugur? Ada dua pendapat: Jika kita katakan, "Hutangnya gugur", maka sah pembebasannya atas apa yang tidak diketahui, jika tidak, maka tidak sah, dan ini adalah pendapat yang *azhhar.*

Ada beberapa masalah yang keluar dari masalah ini:

Di antaranya, jika orang yang membebaskan hutang mengetahui jumlah hutang, sedangkan orang yang dibebaskan tidak mengetahuinya. Jika kita katakan, "Hutangnya gugur", maka ini sah, dan jika tidak, maka disyaratkan untuk diketahui, seperti orang yang diberi.

Di antaranya juga, jika seseorang mempunyai piutang kepada orang ini (A) dan kepada orang itu (B), lalu dia berkata, "Saya bebaskan salah seorang dari kalian berdua", maka jika kita katakan ini adalah pengguguran hutang, maka hukumnya sah, dan perlu dijelaskan, dan jika tidak, maka tidak sah, sebagaimana jika dia

memiliki budak yang ada di tangan masing-masing orang itu, lalu dia berkata, "Saya berikan kepada salah seorang dari kalian seorang budak yang ada di tangannya."

Di antaranya juga, jika ayahnya memiliki piutang yang ada pada seseorang, lalu dia membebaskannya dari hutang itu, dan dia tidak mengetahui kematian ayahnya, maka jika kita katakan "Hutangnya gugur", hukumnya sah. Sebagaimana jika dia berkata kepada budaknya, "Merdekakan dia!" dan dia tidak mengetahui meninggalnya ayahnya, maka jika kita katakan "Memilikkan atau memberikan", maka ini bertentangan dengan apabila dia menjual harta ayahnya dengan asumsi bahwa ayahnya masih hidup, ternyata telah meninggal dunia.

Di antaranya juga, jika kita menjadikan jaminan itu sebagai pengguguran hutang, maka ia tidak perlu adanya penerimaan (qabuul). Akan tetapi jika kita mengatakan sebagai pemberian, maka ini juga tidak perlu adanya penerimaan menurut pendapat yang *shahih* dan tertulis. Jika kita mengakui penerimaan itu, maka ia dikembalikan jika diminta dikembalikan, dan jika tidak ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah tidak dikembalikan. *Wallaahu a'lam.*

Masalah-masalah ini semua telah disebutkan dalam *At-Tatimmah* bersama dengan masalah yang sejenis. Disebutkan alasan pemberiannya, bahwa jika penjamin berkata kepada orang yang berhutang, "Saya milikkan (berikan) kepadamu apa yang berada dalam tanggunganmu", maka ini sah dan dia terbebas dari tanggungannya tanpa perlu niat dan syarat. Dan, jika itu bukan pemberian, niscaya itu perlu niat dan syarat. Sebagaimana jika dia berkata kepada budaknya, "Saya berikan kepadamu hak mengawasi dirimu", atau dia berkata kepada istrinya, "Saya berikan hak dirimu kepadamu!" maka ini memerlukan niat.

Cabang macalah: Jika penjamin membebaskannya dan dia berkata kepadanya, "Saya telah membebaskanmu", dan dia tidak tahu apa yang dibebaskan darinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Dia terbebas, karena ini adalah pengguguran dari hutang secara mutlak, seperti orang yang memotong anggota badan dari seorang budak, kemudian tuannya memaafkannya dari *qishas,* dan tuannya tidak mengetahui anggota badan mana yang terpotong, maka ini sah. b) Tidak sah, karena yang dimaksud adalah persetujuannya, dan tidak mungkin sesuatu yang tidak diketahui untuk disetujui, dan ini juga bertentangan dengan hukum *qishas,* karena ia didasarkan pada kebanyakan dari yang harus di-*qishas,* yang mana hal ini berbeda dengan pengguguran terhadap tanggung jawab orang yang berbuat zhalim.

Ilustrasi kedua: Jaminan denda tindak pidana hukumnya sah jika berupa dinar dan dirham. Sedangkan tentang jaminan unta untuk diyat, jika kita tidak memperbolehkan jaminan yang tidak diketahui, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah sah. Ada yang mengatakan, "Sah secara mutlak, sebagaimana sahnya pembebasan dari diyat tersebut."

Jika penjamin membayar hewan, dan jaminan itu bisa diminta kembali, apakah hewan itu diminta kembali? Atau diminta nilai? Imam Al Haramain berkata, "Hal ini tidak jauh dari perbedaan pendapat yang telah disebutkan dalam meminjamkan hewan. Tidak diperbolehkan jaminan diyat dari 'aaqilah sebelum genap satu tahun, karena ia tidak tetap.

Ilustarasi ketiga: Jika kita melarang jaminan sesuatu yang tidak diketahui, lalu penjamin berkata, "Saya telah menjamin apa yang menjadi milikmu yang ada pada fulan, berupa dirham hingga sepuluh, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i." Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah sah, karena

di sini tidak ada unsur gharar (tipuan). Berdasarkan hal ini, harus dibayar sepuluh menurut pendapat yang *ashah.* Ada yang mengatakan, "Delapan." Ada juga yang mengatakan, "Sembilan."

Saya katakan, "Menurut pendapat yang *ashah* adalah sembilan, dan nanti kami akan menjelaskan dalam pembahasan "iqrar" (pengakuan), *insya Allah. Wallaahu a'lam.*"

Jika penjamin berkata, "Saya telah menjamin untuk Anda antara satu dirham dan sepuluh." Jika dia tahu bahwa hutangnya tidak kurang dari sepuluh, maka jaminan ini sah, dan dia menjamin sebanyak Delapan dirham. Jika tidak, maka tentang sahnya jaminannya yang Delapan dirham, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, atau dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Jika penjamin berkata, "Saya telah menjamin untuk Anda beberapa dirham milik Anda yang ada pada fulan", sedangkan dia tidak tahu jumlah uangnya, apakah jaminannya sah dalam tiga dirham, karena sudah termasuk ke dalam lafazh itu dalam keadaan apapun? Sebagaimana jika seseorang menyewakan satu dirham setiap bulan, apakah sah pada bulan pertama? Masalah-masalah ini semua berlaku dalam masalah pembebasan hutang.

Cabang masalah: Sah jaminan zakat atas nama orang yang wajib mengeluarkan zakat menurut pendapat yang *shahih.* Ada yang mengatakan, "Tidak sah", karena zakat adalah hak Allah, seperti asuransi jiwa orang yang mati syahid untuk mendapatkan kematian secara syahid. Berdasarkan pendapat yang *shahih,* izinnya dibenarkan ketika pelaksanaan menurut pendapat yang *ashah.*

Cabang masalah: Diperbolehkan jaminan manfaat yang tetap yang berada dalam tanggungan seseorang, seperti harta.

Pasal: Tentang jaminan badan, yang juga disebut asuransi jiwa, hukumnya sah menurut pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan, "Sah secara mutlak." Dengan demikian, diperbolehkan jaminan dengan badan (jiwa) orang yang punya tanggungan harta, dan

tidak disyaratkan diketahui jumlahnya menurut pendapat yang *ashah*. *Kedua,* disyaratkan berdasarkan bahwa jika dia mati, maka orang yang menjamin didenda harta, dan disyaratkan harta termasuk yang sah untuk dijaminkan.

Jika dijamin dengan badan (jiwa) budak mukatab, maka tidak hukumnya sah. Jika orang yang dijamin mendapatkan hukuman, maka jika hukuman itu karena membahayakan orang lain, seperti *qishas* dan hukum menuduh zina, maka sah jaminannya menurut pendapat yang *azhhar*. Ada yang mengatakan, "Tidak sah secara mutlak." Jika berupa hukuman hadits, maka jaminannya tidak sah menurut pendapat madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i." Imam Al Haramain dan Al Ghazali menetapkan syarat orang yang menjamin dengan badannya, lalu keduanya berkata, "Jaminan badan mengharuskan dihadirkannya orang yang dijamin badannya, maka setiap orang yang harus hadir ke mahkamah ketika sedang persiapan atau berhak didatangkan, diperbolehkan jaminannya dengan badannya. Namun ada beberapa ilustrasi yang keluar dari syarat ini, di antaranya, jaminan dengan badan seorang wanita, lalu ada laki-laki yang mengaku bahwa dia adalah istrinya, maka jaminannya sah. Demikian juga, jaminan dengan badan wanita, terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai istrinya.

Dinyatakan dalam *At-Tatimmah,* dan ini adalah pendapat yang zhahir, bahwa hukum jaminan ini dengan badan orang yang mengaku dijatuhi hukuman *qishas,* karena orang yang berhak di-*qishas* tidak dapat diwakilkan. Di antaranya juga, jika dijaminkan badan budak yang lari untuk pemiliknya, Ibnu Suraij berkata, "Sah dan harus diusahakan untuk dikembalikan", dan dalam hal itu ada riwayat seperti masalah istri.

Di antaranya juga, mayat bisa mendapatkan hak untuk dihadirkan agar dapat diberi kesaksian oleh para saksi sesuai dengan keadaannya, jika itu memungkinkan, sekalipun mereka tidak

mengetahui nama dan nasabnya. Jika demikian, sah jaminan dengan badannya.

Di antaranya juga anak kecil dan orang gila, kadang-kadang keduanya berhak untuk dihadirkan guna memberikan kesaksian tentang kerusakan dan yang lainnya, sehingga diperbolehkan memberikan jaminan dalam hal keduanya. Kemudian jika penjamin menjamin dengan seizin walinya, maka dia dapat menuntut wali untuk menghadirkan keduanya ketika diperlukan. Jika dia menjamin tanpa seizin walinya, maka ini seperti jaminan dengan badan orang berakal dan baligh tanpa seizinnya.

Di antaranya, Imam Al Haramain berkata, "Jika seseorang yang di Baghdad menjamin dengan badan seseorang yang ada di Bashrah, maka jaminannya batal, karena orang yang ada di Bashrah tidak dapat dihadirkan ke Baghdad ketika terjadi perselisihan, sedangkan *kafiil* (penjamin) adalah cabang dari orang yang dikafil. Jika tidak wajib kehadirannya, maka tidak wajib dihadirkannya orang yang menjamin. Inilah yang dikatakannya sebagai pencabangan masalah bahwa tidak harus menghadirkan orang yang berada di tempat sama dengan jarak diperbolehkannya shalat qashar. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagaimana yang akan dijelaskan nanti, *insya Allah.*

Cabang masalah: Hak yang diperbolehkan untuk dijamin, jika telah ditetapkan badannya dijadikan jaminan dengan pengakuan atau bukti. Namun jika tidak ditetapkan demikian, melainkan dia menuntut penjamin, dan dia tidak mengingkari dan diam, maka jaminannya sah juga. Jika dia mengingkari, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Paminannya batal, karena aslinya adalah bebas dan jaminan untuk orang yang tidak berhak hukumnya batal. b) Pendapat yang *ashah* dari keduanya, hukumnya sah, dan kebanyakan dari kafalah (jaminan) terjadi sebelum ditetapkannya hak.

Cabang masalah: Diperbolehkan memberikan jaminan dengan badan (jiwa) orang yang jauh dan orang yang dipenjara, sekalipun

tercapainya tujuan pada saat itu juga terhalangi, sebagaimana diperbolehkan bagi orang yang sulit ekonominya untuk menjamin harta.

Cabang masalah: Disyaratkan bagi orang yang badannya dijaminkan diketahui dan pasti. Jika penjamin berkata, "Saya telah menjamin badan salah satu dari dua orang ini", maka jaminannya tidak sah, sebagaimana jika dia menjamin salah satu dari dua hutang.

Pasal: Tentang jaminan barang.

Jika seseorang menjamin barang untuk pemiliknya, sedangkan barang itu ada di tangan orang lain, maka dipertimbangkan: Jika barang yang dijamin itu seperti barang hasil ghashab, hasil, pinjaman, dan barang amanah, jika orang yang menjaminnya berkhianat, maka ini ada dua ilustrasi:

Ilustrasi pertama, penjamin menjamin pengembalian barangnya. Menurut mayoritas ulama madzhab Syafi'i, bahwa ia didasarkan pada dua pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang jaminan badan. Ada yang mengatakan, "Hukumnya sah secara mutlak."

Perbedaannya, bahwa kehadiran lawan bukan itulah yang dimaksud, melainkan sebagai antisipasi untuk mendapatkan harta, maka konsistensi kepada yang dimaksud lebih diutamakan. Jika kita mensahkan, lalu barang itu dikembalikan, maka penjamin terbebas dari jaminan itu. Jika rusak dan berhalangan untuk dikembalikan, apakah dia mengembalikan nilainya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana jika orang yang badannya dijaminkan meninggal dunia. Jika kita mewajibkan, apakah diwajibkan pada pengembalian barang yang dighasab nilainya yang lebih? Atau nilainya pada waktu rusaknya, karena penjamin tidak sengaja merusaknya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat kedua lebih kuat. *Wallaahu a'lam.*

Ilustrasi kedua, penjamin menjamin nilainya jika barang itu rusak. Al Baghawi berkata, "Orang yang badannya dijaminkan jika dia mati, apakah orang yang menjamin hutang didenda? Jika kita katakan, "Iya", maka jaminan nilai itu sah, jika barangnya rusak, dan jika tidak, maka tidak sah, dan pendapat ini *shahih.* Sebab nilai sebelum rusaknya barang hukumnya tidak wajib. Sedangkan jika barang tidak dijamin di tangan orang yang memegangnya, seperti barang titipan dan harta yang berada di tangan mitranya, wakil, dan orang yang diberi wasiat, maka tidak sah penjaminannya secara mutlak. Karena pengembaliannya juga tidak dijamin, dan diwajibkan kepada orang yang diberi kepercayaan untuk membiarkannya saja. Jika penjamin menjamin badan (jiwa) budak yang terlibat kasus pidana yang mewajibkan dikeluarkannya harta, maka ia seperti jaminan barang. Sebagian dari mereka ada melarangnya secara mutlak.

Perbedaannya adalah bahwa barang yang dijamin layak, dan jiwa seorang budak tidak layak, karena yang dimaksud dalam hal itu adalah diperolehnya denda sebagai gantinya, dan ganti itu tidak diketahui.

Cabang masalah: Jika seseorang menjual sesuatu dengan pakaian atau dengan sejumlah tertentu dari uang dirham, maka penjamin menjamin nilainya. Karena ini seperti jika harganya berada dalam tanggungan seseorang.

Cabang masalah: Jika seseorang menggadaikan baju dan dia belum menyerahkan baju itu, lalu ada orang lain yang menjamin penyerahannya, maka ini tidak sah, karena ini adalah jaminan atas sesuatu yang belum wajib.

Cabang masalah: Tentang masalah-masalah dalam kafalah (jaminan)

Masalah pertama: Jika dalam kafalah ditentukan tempat penyerahan, maka perlu ditentukan. Jika dinyatakan secara mutlak,

maka menurut madzhab Syafi'i, kafalah sah dan wajib diserahkan di tempat melakukan akad kafalah. Ada yang mengatakan, "Ini hukumnya sama dengan jika penjamin (*kafiil*) memutlakkan penyerahannya. Jika *kafiil* datang dengan orang yang dijadikan jamiman di tempat yang tidak layak, diperbolehkan untuk diterima, dan dia dapat menolaknya bila dalam hal itu ada suatu tujuan tertentu, seperti jika telah ditentukan di mahkamah, atau di suatu tempat yang mana di situ terdapat orang lain yang bisa membantu lawannya. Jika tujuannya tidak berbeda, maka secara zhahir harus diterima. Jika dia tidak mau, maka masalah ini diserahkan ke pengadilan agar dia ditangkap. Jika tidak ada pengadilan, maka dihadirkan dua saksi bahwa dia telah menyerahkan barang itu.

Masalah kedua; Kafiil (penjamin) keluar dari jaminan dengan diserahkannya barang di tempat yang wajib diserahkan, baik diminta oleh orang yang berhak maupun diabaikan, dengan syarat di sana tidak ada penghalang dari sultan, orang yang kuat, dan ditahan dengan cara tidak benar untuk dimanfaatkan dengan penyerahannya. Apabila hakim menahan dengan cara yang benar, maka ini tidak menghalangi penyerahannya, karena memungkinkan untuk dihadirkan dan diminta dengan cara yang benar. Jika orang yang dijaminkan hadir dan dia berkata, "Saya telah menyerahkan diri saya kepada Anda atas nama pihak *kafiil,* maka *kafiil* bebas, sebagaimana bebasnya dhaamin dengan menunaikan hutang yang orang yang ditanggungnya. Jika dia tidak menyerahkan dirinya atas nama *kafiil,* maka *kafiil* tidak bebas, karena dia tidak menyerahkannya kepadanya, dan tidak ada seorang pun yang mengatas namakan pihaknya.

Al Qadhi Husein berkata, "Jika orang yang menerima jaminan memenangkan jaminan itu di pengadilan dan mengakunya, maka *kafiil* (penjamin) tidak bebas. Demikian juga, jika yang menyerahkannya orang asing, bukan atas nama pihak kafiil. Jika dia menyerahkannya atas nama pihak *kafiil,* apabila dengan seizinnya, maka ini seperti jika *kafiil* sendiri yang menyerahkannya. Jika tidak dengan seizinnya,

maka budak yang dijadikan jaminan tidak wajib menerimanya. Akan tetapi jika dia menerima, maka *kafiil* terbebas dari tanggungannya.

Jika ada satu orang yang menjamin untuk dua orang, lalu dia menyerahkan jaminan itu kepada salah satunya, maka *kafiil* tidak terbebas dari jaminan yang satunya. Jika ada dua orang yang menjamin untuk satu orang, lalu salah satunya menyerahkan, maka dinyatakan dalam *At-Tahdzib,* "Jika keduanya menjaminnya secara berurutan, maka penyerahannya terlaksana dari orang yang menyerahkan tanpa temannya, baik dia mengatakan, 'Saya menyerahkan atas nama teman saya', atau tidak mengatakannya." Jika keduanya menjaminnya secara bersamaan, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Al Muzni berkata, "Temannya juga bebas dari tanggungan itu. Sebagaimana jika salah satu dari orang dhaamin yang membayarkan hutang.

Ibnu Suraij dan lainya mengatakan, "*Kafiil* tidak bebas, sebagaimana jika ada dua jaminan hutang untuk satu hutang, lalu salah satunya terlepas dari tanggungan itu, maka yang lain tidak terlepas darinya. Ini berbeda dengan pelunasan hutang, yang mana setelah ditunaikannya hutang, penjamin terbebas dari hutang itu. Jika bebas, maka setiap dhaamin bebas. Jika masalah itu sesuai dengan keadaannya, dan masing-masing dari dua *kafiil* menjamin badan temannya, kemudian salah satu dari keduanya menghadirkan budak yang dijadikan jaminan dan menyerahkannya, maka berdasarkan pendapat Al Mazni, "Masing-masing terbebas dari kafalah pertama dan dari kafalah temannya." Sedangkan berdasarkan pendapat Ibnu Suraij, "Orang yang menyerahkan bebas dari dua kafalah itu, dan temannya bebas dari kafalahnya tanpa kafalah yang pertama.

Masalah ketiga: Sebagaimana *kafiil* keluar dari jaminannya dengan diserahkannya, maka dia juga bebas darinya, apabila orang yang menerima jaminan itu membebaskannya. Jika orang yang menerima jaminan (makfuul lahu) berkata, "Saya tidak punya hak terhadap budak yang dijadikan jaminan, atau kepada orang yang

menjamin", maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Orang yang dijamin dan yang menjamin (*kafiil*) bebas dari tanggungannya. b) Dipertimbangkan: Jika ditafsirkan dengan menghapuskan hutang, maka itulah hukumnya. Jika ditafsirkan dengan penghapusan titipan dan kerjasama serta semacamnya, sebelum mengatakannya, maka jika keduanya mendustakannya, dia bisa bersumpah.

Masalah keempat: Jika budak yang dijaminkan badannya pergi, maka dipertimbangkan: Jika kepergiannya selamanya, dan yang dimaksud adalah tidak diketahui tempatnya dan juga terputus kabarnya, maka *kafiil* tidak dibebankan untuk menghadirkannya. Jika diketahui tempatnya, apabila kurang dari jarak diperbolehkannya shalat qashar, maka dia harus menghadirkannya, akan tetapi harus diperlambat selama masa pulang dan pergi untuk menghadirkannya. Jika waktunya telah berlalu, dan dia belum berhasil menghadirkannya, maka ditahan. Jika jaraknya diperbolehkan untuk melaksanakan shalat qashar, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat yang *ashah,* harus dihadirkan. *Kedua,* tidak dituntut dengannya.

Jika budak yang dijaminkan tidak ada ketika akad kafalah (penjaminan), maka hukum menghadirkannya, sebagaimana jika dia tidak ada setelah kafalah.

Masalah kelima: Jika budak yang dijaminkan meninggal dunia, maka dalam hal terhentinya tuntutan menghadirkannya atas nama *kafiil,* ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat yang *ashah* dari keduanya, tidak terhenti tuntutannya, melainkan dia wajib menghadirkannya selama belum dikuburkan, jika orang yang menerima jaminan (makfuul lahu) menginginkan bukti atas kematiannya. Sebagaimana jika dari awal, penjamin menjaminkan badan budak yang meninggal. *Kedua,* terhenti tuntutannya. Apakah *kafiil* dituntut ganti rugi berupa uang? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Pendapat yang *ashah* dari keduanya

adalah tidak, karena jaminan itu belum diwajibkan. Sebagaimana jika seseorang menjamin barang yang di-*salam*-kan, lalu terhenti, maka orang yang melakukan akad *salam* tidak menuntut pengembalian modal. b) Berhak menuntut, dan pendapat inilah yang dinyatakan oleh Ibnu Suraij, karena kafalah adalah jaminan, seperti gadai. Berdasarkan hal ini, apakah dia dituntut karena hutangnya, atau diminta lebih sedikit dari hutang itu dan denda atas orang yang dijaminkan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, bahwa tuannya dapat menuntut denda kepada pelaku tindak pidana, atau meminta lebih sedikit dari denda dan nilai budak itu?

Saya katakan: Menurut pendapat yang terpilih, dituntut karena hutangnya, karena diyat itu tidak layak, dan ini berbeda dengan nilai dari budak itu. Penulis kitab *Al Hawi* berkata, "Jika *kafiil* meninggal dunia, maka berdasarkan pendapat madzhab Syafi'i dan para sahabatnya, kafalah itu batal dan tidak diambil sedikit pun dari harta warisannya. Sedangkan berdasarkan pendapat Ibnu Suraij, "Kafalah harus batal, karena ketika berada bersmanya, kafalah itu adakalanya menyebabkan adanya harta yang berhubungan dengan warisan. Akan tetapi saya tidak melihat bahwa itu tidak apa-apa."

Jika orang yang menerima jaminan meninggal dunia, maka haknya beralih kepada ahli warisnya. Jika memiliki para piutang dan ahli waris, lalu dia berwasiat kepada Zaid untuk mengeluarkan sepertiga dari hartanya, maka *kafiil* tidak terbebas dari tanggungannya kecuali dengan menyerahkan jaminannya kepada ahli waris dan para kreditor yang mendapatkan wasiat. Jika penjamin menyerahkan kepada ahli waris dam para kreditor yang memberi wasiat, tanpa orang yang diberi wasiat, maka dengan terbebasnya *kafiil* ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Suraij. *Wallaahu a'lam.*

Masalah keenam: Jika budak yang dijaminkan kabur tanpa diketahui ke mana kaburnya, atau menghilang, maka dalam hal

penuntutan kabiil dengan ganti rugi uang, terdapat perbedaan pendapat seperti halnya jika budak yang dijaminkan itu meninggal dunia. Dan, lebih diutamakan untuk tidak dituntut, jika kita tidak putus asa bahwa *kafiil* dapat melghadirkannya.

Masalah ketujuh: Jika *kafiil* menjamin dan mensyaratkan bahwa jika dia tidak mampu untuk menyerahkan jaminannya, dia didenda dengal hutang, maka jika kita katakan, "Didenda ketika dimutlakkan, maka hukumnya sah, dan jiia tidak maka kafalahnya batal."

Masalah kedelapan: Disyarakatkan persetujuan budak yang badannya dijaminkan menurut pendapat yang *shahih,* dan tidak disyaratkan persetujuan orang yang menerima jaminan menurut pendapat yang *shahih.* Jika *kafiil* menjaminkan tanpa persetujuan budak yang dijaminkan, lalu dia ingin menghadirkannya atas permintaan orang yang menerima jaminan (makfuul lahu), maka dipertimbangkan; Jika orang yang menerima jaminan berkata, "Hadirkan lawanku", maka *kafiil* memintanya untuk menghadirkannya, dan budak yang dimintanya hadir wajib memenuhi permintaan itu, bukan karena sebab kafalah, melainkan karena dia mewakilkannya untuk menghadirkannya.

Jika orang yang menerima jaminan tidak mengatakan seperti itu, melainkan dia berkata, "Keluarkanlah hak saya!" maka apakah dia dapat menuntut budak yang dijadikan jaminan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Tidak, sebagaimana jika dia menjamin uang atas nama *kafiil* tanpa seizinnya, lalu orang yang menerima jaminan menuntut penjamin, maka dia tidak menuntut orang yang dijamin (madhmuun anhu). Mereka menyebutkan berdasarkan hal ini, bahwa dia ditahan. Namun para imam dalam madzhab Syafi'i mengganggap pendapat ini jauh, karena dia telah menahan apa yang dia tidak mampu melakukannya. b) Iya, karena tuntutan untuk keluar dari jaminan mengandung unsur mewakilkan dalam menghadirkan budak yang dijadikan jaminan.

Masalah kesembilan; Jika ada *kafiil* lain yang menjamin *kafiil,* kemudian ada *kafiil* lain lagi, demikian seterusnya tanpa ada batasannya, maka ini diperbolehkan, karena dia telah menjamin hak yang telah diwajibkan, berdasarkan qiyas pada jaminan harta. Kemudian apabila satu orang dari *kafiil* itu bebas, maka bebaslah tanggungan *kafiil* setelahnya tanpa *kafiil* sebelumnya.

Masalah kesembilan: Dalam hal meninggalnya orang yang menerima jaminan (makfuul lahu), ada tiga pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* darinya, kafalahnya (jaminannya) tetap ada dan ahli waris mendudukinya posisinya, sebagaimana jika dia menerima jaminan harta. Pendapat kedua, kafalahnya batal, karena ia menjadi lemah. Pendapat ketiga, jika dia memiliki kewajiban membayar hutang, atau dia memiliki orang yang diberi wasiat, maka kafalah tetap, dan jika tidak, maka kafalahnya tidak tetap, karena orang yang diberi wasiat adalah wakilnya, sedangkan hutang wajib dibayar.

Rukun kelima: Shighat (pernyataan akad jaminan).

Dalam hal ini terdapat beberapa masalah, yaitu:

Masalah pertama: Harus ada shighat yang menunjukkan diwajibkannya jaminan tersebut, seperti perkataannya, "Saya telah menjamin untuk Anda atas harta Anda yang ada pada fulan", atau dia berkata, "Saya menjamin dengan badan fulan", atau "Saya yang mendatangkan harta ini", atau "Orang ini adalah *kafiil,* atau dhaamin, atau Za'iim, atau hamiil, atau qabiil." Dalam *Al Bayan* dinyatakan, bahwa lafazh qabiil tidak sharih (tidak menunjukkan kesanggungan penjamin secara terang-terangan), demikian juga dengan lafazh hamiil yang tidak masyhur dalam akad. Jika penjamin berkata, "Biarkan piutang Anda dari fulan itu dan sekarang ada di saya", maka ini juga tidak menunjukkan kesanggupannya secara terang-terangan. Jika penjamin berkata, "Hutang fulan, kepada saya", maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang paling kuat dari keduanya adalah bahwa lafazh itu tidak sharih. *Wallaahu a'lam.*

Jika penjamin berkata, "Saya tunaikan uang itu", atau "Saya hadirkan seseorang", maka ini tidak menunjukkan kewajiban, melainkan hanya sekedar janji. Jika penjamin menjamin, lalu orang yang berhak membebaskannya, atau dia mendapatkan orang lain yang menanggungnya, lalu orang itu berkata, "Biarkanlah dia, dan apa yang dijaminnya menjadi tanggungan saya", maka dia menjadi *kafiil* (penjamin).

Masalah kedua: Jika dhaamin atau *kafiil* (penjamin) mensyaratkan memilih untuk dirinya, maka jaminannya tidak sah. Jika dia menetapkan syarat kepada orang yang menerima jaminan, maka ini tidak membahayakan atau tidak merusak, karena dia mempunyai hak pilih dan membebaskan selamanya.

Masalah ketiga: Jika penjamin mengomentari jaminannya dengan waktu atau lainnya, lalu dia berkata, "Jika datang awal bulan, maka saya telah menjamin", atau "Jika hutang Anda belum dibayar hingga besok, saya yang menjamin", maka ini tidak sah menurut pendapat madzhab Syafi'i, sebagaimana juga tidak sah jika dikomentari dengan waktu tertentu, seperti perkataannya, "Saya jamin hingga satu bulan", maka apabila telah berlalu satu bulan dan belum dibayar, maka saya bebas. Diriwayatkan dari Ibnu Suraij, bahwa jika dalam *qaul qadim* diperbolehkan jaminan sesuatu yang tidak diketahui dan yang belum diwajibkan, maka jaminan dengan komentar juga diperbolehkan.

Imam Al Haramain berkata, "Dalam komentar pembebasan hutang berlaku dua pendapat Imam Asy-Syafi'i, karena pembebasan adalah menggugurkan hutang. Apabila kita mengatakan dengan *qaul qadim,* lalu penjamin berkata, "Jika Anda menjual budak Anda dengan harga seribu, maka saya yang menjamin pembayarannya", lalu dia menjualnya dengan harga dua ribu", maka Ibnu Suraij berkata,

"Penjamin tidak menjadi penjamin apapun atas hal itu." Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, "Dia menjadi penjamin yang seribu." Jika dia menjualnya dengan harga seribu, maka dalam hal dia sebagai penjaminnya, terdapat dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Jika penjamin berkata, "Apabila Anda meminjamkannya sepuluh, maka saya yang menjaminnya", lalu orang tersebut meminjamkan lima belas, maka penjamin menjamin yang sepuluh menurut kedua pendapat pengikut madzhab Syafi'i itu, karena orang yang meminjamkan lima belas, dia telah meminjamkan sepuluh, dan jual beli dengan harga lima belas bukan jual beli dengan harga sepuluh. Jika dia meminjamkan lima, maka diriwayatkan dari Ibnu Suraij, "Penjamin menyerahkan apa yang telah disanggupinya untuk dijamin." Imam Al Haramain berkata, "ini berbeda dengan qiyasnya, karena syaratnya belum ada."

Jika penjamin mengomentari jaminan badan dengan datangnya bulan, maka jika kita memperbolehkan komentar dalam masalah harta, maka ini lebih utama, dan jika tidak ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti perbedaan pendapat dalam mengomentari wakalah. Adapun perbedaannya adalah bahwa kafalah didasarkan pada kemaslahatan dan keperluan. Jika penjamin mengomentari dengan dipanennya hasil tanam, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, dan lebih utama untuk dilarang, karena ketidaktahuannya di sini berlipat ganda. Jika penjamin mengomentari dengan datang Zaid, maka ini juga lebih utama untuk dilarang, karena tidak diketahui kapan Zaid datang. Jika kita memperbolehkannya, lalu didapatkan syarat dikomentari, maka orang yang mengatakan dengan lafazh itu menjadi *kafiil* (penjamin).

Masalah keempat: Jika penjamin memberikan batas waktu dalam jaminan badan, lalu dia berkata, "Saya menjamin dengan badannya hingga satu bulan, maka apabila berlalu satu bulan saya bebas", maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut

madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan, "Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i." Pendapat yang *ashah* dari keduanya, "Jaminannya batal, seperti jaminan harta." Jika jaminan itu diperbolehkan dan disyaratkan penangguhannya dalam menghadirkannya satu bulan, maka ini diperbolehkan karena diperlukan, seperti wakalah. Sedangkan Imam Al Haramain tidak berkomentar tentang hal ini. Adapun Imam Al Ghazali tidak mengomentari satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dalam *Al Wasiith*. Jika kita mensahkannya, lalu dia menghadirkannya sebelum waktunya dan menyerahkannya, sedangkan orang yang menerima jaminan itu tidak mau menerimanya, maka dipertimbangkan; Apakah dia memiliki suatu tujuan dalam hal tidak menerimanya, jika misalnya buktinya tidak ada atau hutangnya bertempo, atau tidak? Hukum dua bagian itu atas apa yang telah lalu, dalam hal orang yang menjamin menyepahkannya di selain tempat yang ditendukan. Jika dia mensyaratkan untuk menghadirkannya pada waktu yang akan datang yang tidak diketahui, seperti waktu panen, maka dalam hal sahnya kafalah, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah dilarang.

Masalah kelima: Jika penjamin menjamin hutang sekarang dengan pembayaran sekarang, atau memutlakkannya, maka wajib dijamin dengan pembayaran sekarang juga. Jika penjamin menjamin hutang yang akan datang dengan yang akan datang, atau memutlakkannya, maka wajib dipenuhi jaminannya ketika telah tiba waktunya. Jika dia menjamin hutang sekarang dengan pembayaran yang akan datang hingga waktu yang diketahui, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat pertama, jaminan itu tidak sah, karena adanya perbedaan. Pendapat yang sah dari keduanya adalah sah, karena diperlukan. Berdasarkan hal ini, menurut madzhab Syafi'i harus ditetapkan waktunya, dan penjamin tidak diminta kecuali sebagaimana yang telah diwajibkan kepadanya. Pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Imam Al Haramian berpendapat janggal dan dia mengaku bahwa para sahabat telah sepakat bahwa waktu yang

akan datang itu tidak tetap. Dalam hal rusaknya jaminan itu, karena kerusakan yang ada padanya ada dua pendapat menuret pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah bahwa jaminan itu batal.

Sedangkan apabila penjamin menjamin hutang yang bertempo dengan jaminan sekarang, dan dia mengharuskan untuk berderma dengan disegerakan sebagai jaminan derma dengan jaminan yang asli, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, seperti sebaliknya. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah sah. Berdasarkan pendapat ini, apakah dia harus menepati untuk menyegerakan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: Pendapat yang *ashah* dari keduanya, tidak sah, sebagaimana jika dia mengharuskan orang yang ditanggungnya untuk menyegerakan. Berdasarkan hal ini, apakah waktunya ditetapkan secara sengaja, atau sambilan? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Manfaat keduanya adalah apabila orang yang dijaminnya meninggal dunia dan keadaannya seperti ini. Jika dia menjamin hutang yang bertempo hingga dua bulan dengan tempo hingga sebulan, maka ini seperti jaminan hutang bertempo dengan jaminan sekarang.

Masalah keenam: Jika penjamin menjaminkan dengan badan seseorang, atau jiwanya, atau tubuhnya, atau rohnya, maka ini sah. Jika dia menjaminkan dengan satu anggota badannya, maka dalam hal ini ada empat pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i:

a) Jaminannya batal, seperti jual beli dan sewa-menyewa, dan ini berbeda dengan pembebasan dan thalak, karena keduanya memiliki kekuatan dan kekuasaan. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamin dan Al Qadhi Ath-Thayyib, serta dipilih oleh Ibnu Ash-Shabbahgh.

b) Jaminannya sah.

c) Jika jaminannya adalah anggota badan yang tidak melekat ke badannya, seperti kepala, hati, ginjal, dan otak, maka hukumnya sah. Jika masih ada anggota lain bersamanya, seperti kaki dan tangan, maka tidak sah. Dinyatakan dalam *At-Tahdzib,* "Ini sah."

d) Jaminan yang mewakili semua anggota badan, seperti kepala dan bahu, maka hukum jaminannya sah. Sedangkan yang tidak mewakili, seperti tangan dan kaki, maka tidak sah. Al Qaffal berkata, "Pendapat ini *ashah.*" Sedangkan wajah, hukumnya seperti anggota badan yang lain. Demikian yang dinyatakan oleh mayoritas ulama. Imam Al Haramain berkata, "Sah secara mutlak", karena akad ini dikenal dengan kafalah wajah. Sedangkan bagiannya yang umum, seperti separuh badan dan sepertiganya, maka ia seperti selain bagian yang tidak tersisa di badan, maka dalam hal ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Penulis kitab *Al Hawi* menegaskan sahnya kafalah itu, jika penjamin menjamin dengan kepalanya, atau wajahnya, atau matanya, atau hatinya, dan lainnya yang mana seseorang tidak bisa hidup tanpanya, atau bagian yang umum. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pembahasan ini:

Pertama, jika penjamin menjamin seribu atas nama orang lain, dan dia mensyaratkan bagi orang yang menerima jaminan itu agar memberinya satu dirham untuknya setiap bulan dan tidak dianggap bagian dari jaminan, maka syarat ini batal. Sedangkan tentang batalnya jaminan itu, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah bahwa jaminan itu batal. *Wallaahu a'lam.*

Kedua, jika seorang menjamin, lalu dia mengaku bahwa dia tidak pernah menjamin atas nama orang yang dijaminnya, sedangkan

yang dijamin benar, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orang yang menerima jaminan. Apakah dia diminta bersumpah, atau menerima tanpa harus bersumpah? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Suraij.

Jika kita katakan dengan pendapat yang pertama, lalu dia ingkar, maka penjamin diminta bersumpah dan gugurlah tuntutan kepadanya. Jika penjamin mengaku bahwa dia yang menjamin, atau menjamin dengan syarat memilih, sedangkan orang yang menerima jaminan mengingkari syarat itu, maka hal itu didasarkan kepada pembagian sebagian dari pengakuan. Jika kita katakan pengakuannya tidak dapat dibagi, maka perkataan yang benar adalah perkataan penjamin dengan diikuti sumpahnya. Jika kita membagi sebagiannya, maka perkataan yang benar adalah perkataan orang yang menerima jaminan.

Ketiga, jika *kafiil* (penjamin) berkata, "Orang yang dijamin bebas", sedangkan orang yang menerima jaminan mengingkari, maka pengingkarannya diterima dengan diikuti sumpahnya. Jika dia ingkar, lalu *kafiil* bersumpah, maka penjamin bebas, akan tetapi orang yang dijamin tidak bebas.

Keempat, jika penjamin berkata, "Saya menjamin dengan badan Zaid, maka jika dia menghadirkannya, dan jika tidak maka saya penjamin dengan badan Amru", ini tidak sah. Jika penjamin lain berkata kepada orang yang menerima jaminan, "Bebaskan penjamin itu, dan saya adalah penjamin orang yang dijamin", maka mayoritas ulama mengatakan, "Tidak sah." Ibnu Suraij berkata, "Sah."

Kelima, jaminan dengan badan pekerjaan tertentu yang dipekerjakannya, hukumnya sah menurut pendapat yang *shahih.* Ulama yang mengatakan *kafiil* (penjamin) didenda ketika orang yang ditanggungnya (dijaminnya) meninggal dunia, maka dia tidak mensahkan jaminan itu. Karena jika dia meninggal dunia, maka akadnya menjadi batal dan gugurlah haknya.

Bab Kedua:
Hukum-Hukum yang Berhubungan dengan Jaminan Hutang (*Dhamaan*) yang Sah

Ada tiga hukum yang berhubungan dengan jaminan hutang yang sah:

Hukum pertama: Ketetapan hukum bagi orang yang berhak atas hutangnya (orang yang berpiutang) untuk menagih haknya secara terus menerus kepada penjamin hutang dan tidak menghentikan tagihannya kepada orang yang berhutang, bahkan bagi orang yang berhak atas hutang menagih hutangnya kepada orang yang berhutang dan penjamin hutang atau kepada salah seorang dari mereka.

Saya katakan: Orang yang berhak atas hutang bisa menagih sebagian hutangnya kepada orang yang berhutang dan sisanya kepada penjamin hutang tersebut. *Wallaahu a'lam.*

Jika penjamin hutang bersedia menanggung hutang orang yang berhutang dengan syarat orang yang berhutang bebas dari hutang, maka jaminan hutangnya tidak sah, menurut pendapat yang *ashah.* Sebab syarat yang demikian menghilangkan tujuan penagihan hutang (yang objeknya adalah orang yang berhutang). Pendapat kedua, jaminan hutang dan syaratnya sah. *Ketiga,* jaminan hutangnya saja yang sah, sedangkan syaratnya tidak sah.

Jika jaminan hutang dan syaratnya kita katakan sah, maka orang yang berhutang bebas dari hutangnya, dan bagi penjamin hutang hak meminta (hak rujuk) uangnya (yang dia serahkan kepada orang yang berhak atas hutang sebagai pembayar hutang orang yang berhutang) kepada orang yang berhutang (jika penjamin hutang menghendaki) jika jaminan hutang dengan izin orang yang berhutang, sebab orang yang berhutang memperoleh kebebasan hutangnya sama dengan seperti dia melunasi hutangnya (dia harus mengeluarkan uangnya). Adapun jika pembebas hutang orang yang berhutang adalah orang yang berhak atas hutang, maka dengan sendirinya penjamin hutang

bebas dari tanggungjawabnya. Sebagaimana jika orang yang berhutang melunasi hutangnya, atau orang yang berhak atas hutang mengalihkan tanggungjawab pelunasan hutang orang yang berhutang kepada seseorang, atau mengalihkan kewajiban membayar hutang orang yang berhutang kepada seseorang tersebut. Demikian pula hukumnya dengan bebasnya (penanggung jaminan orang yang menjamin hutang). Tetapi jika yang dibebaskan orang yang berhak atas hutang adalah penjamin hutang, maka orang yang berhutang tidak bebas, dan penanggung jaminan penjamin hutang bebas. Jika orang yang berhak atas hutang membebaskan penanggung jaminan penjamin hutang, maka penjamin hutang tidak bebas.

Cabang masalah: Jika penjamin hutang menanggung hutang bertempo milik orang yang berhutang, lalu orang yang berhutang wafat sebelum jatuh tempo, maka hutang orang yang berhutang terwariskan kepada ahli warisnya. Namun menurut pendapat yang *shahih*, tanggungjawabnya tidak terwariskan kepada ahli warisnya.

Ibnu Al Qaththaan berkata, "Tanggungjawab penjamin hutang terwariskan, sebab ia cabang (dan orang yang berhutang adalah asal, ketika hutang orang yang berhutang terwariskan kepada ahli waris, demikian pula dengan tanggungjawab penjamin hutang -penerj)."

Menurut pendapat yang *shahih* (yakni, tanggungjawab penjamin hutang terwariskan): Jika orang yang berhak atas hutang menangguhkan tagihan, maka penjamin hutang (dihukumkan) meminta orang yang berhak atas hutang datang mengambil haknya dari harta peninggalan orang yang berhutang, atau membebaskanya. Sebab (dengan wafatnya orang yang berhutang) harta peninggalan orang yang berhutang (akan) "binasa", dan kelak penjamin hutang tidak mempunyai hak rujuk kepada ahli waris orang yang berhutang, sebab, harta sudah habis. Dalam sebuah pendapat yang lemah dinyatakan bahwa penjamin hutang tidak perlu meminta agar orang yang berhak atas hutang datang untuk mengambil harta peninggalan orang yang berhutang.

Jika penjamin hutang wafat, tanggungjawabnya terwariskan. Jika orang yang berhak atas hutang mengambil harta peninggalan penjamin hutang, maka ahli waris penjamin hutang tidak mempunyai hak rujuk terhadap orang yang berhutang sebelum masa jatuh tempo. Dalam sebuah pendapat yang lemah: Tanggungjawab penjamin hutang tidak terwariskan.

Hukum Kedua: Tentang hak tagihan penjamin hutang terhadap orang yang berhutang agar melunasi hutangnya, dan jalan lahirnya hukum ini didasarkan atas dua pandangan yang diriwayatkan Ibnu Suraij, dalam kasus, apakah akad jaminan hutang dengan sendirinya memunculkan hak tagih penjamin hutang terhadap orang yang berhutang dan tetapnya keterkaitan penjamin hutang dengan orang yang berhutang (pendapat pertama) atau tidak (pendapat kedua)? Alhasil, jika orang yang berhak atas hutang menagih hartanya kepada penjamin hutang, maka bagi penjamin hutang hak tagih kepada orang yang berhutang agar melunasi hutangnya, jika tanggungjawab penjamin hutang menanggung hutang orang yang berhutang atas izin orang yang berhutang itu sendiri.

Dalam satu pendapat yang nyeleneh (janggal) disebutkan: Tidak ada hak tagih bagi penjamin hutang terhadap orang yang berhutang, dan penjamin hutang tidak bisa menuntut orang yang berhutang agar melunasi hutangnya sebelum orang yang berhak atas hutang meminta sendiri kepada orang yang berhutang, demikian menurut pendapat yang *ashah.*

Apakah penjamin hutang harus melunasi hutang orang yang berhutang sebelum kewajiban tersebut dilimpahkan kepadanya yang dengan itu penjamin hutang mempunyai hak rujuk kepada orang yang berhutang? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan pada kedua pendapat yang diriwayatkan (Ibnu Suraij) di atas. Kedua pendapat ini merupakan pencabangan masalah pada masalah apa-apa yang diambil penjamin hutang dari orang yang berhutang merupakan "pengganti" atas hutang orang yang berhutang

yang telah ditunaikan penjamin hutang, dengan kata lain "pengganti" tersebut adalah miliknya. Dan, tentang masalah inipun ada dua pendapat berdasarkan kedua pendapat yang diriwayatkan (Ibnu Suraij).

Jika orang yang berhutang menyerahkan uang pelunasan hutang kepada penjamin hutang atas inisiatifnya sendiri (tanpa diminta oleh penjamin hutang). Jika kita berkata, "Penjamin hutang pemilik uang tersebut", maka bagi penjamin hutang hak guna atas uang; sama hukumnya dengan orang fakir yang memperoleh haknya dari zakat harta dan baginya hak guna atas uang tersebut. Tetapi, pada kasus jaminan hutang ini, kepemilikan tersebut tidak permanen sifatnya; penjamin hutang harus mengembalikan uang tersebut.

Jika uang tersebut hilang di tangan penjamin hutang, maka penjamin hutang wajib bertanggungjawab untuk menggantinya; sama hukumnya dengan hilangnya barang dagangan di tangan pembeli pada sebuah akad yang dinilai tidak sah.

Jika orang yang berhutang menyerahkan uang tersebut kepada penjamin hutang dan berkata, "Berikan uang ini kepada penjamin hutang, Anda adalah penanggung saya", maka penjamin hutang adalah wakil orang yang berhutang dan uang yang ada di tangannya adalah amanah.

Jika orang yang berhak atas hutang menahan penjamin hutang, apakah penjamin hutang menahan orang yang berhutang? Ada dua pendapat berdasarkan kedua pendapat yang diriwayatkan (Ibnu Suraij): Jika kita tetapkan adanya keterkaitan penjamin hutang dengan orang yang berhutang, maka jawabnya, "Ya." Jika tidak ada keterkaitan penjamin hutang dengan orang yang berhutang, maka jawabnya, "Tidak." Inilah pendapat yang *ashah*.

Jika penjamin hutang membebaskan orang yang berhutang dari hutangnya, maka jika kita tetapkan adanya keterkaitan penjamin hutang dengan orang yang berhutang, berarti pembebasan hutang itu

sah. Jika tidak, maka jawabannya sesuai dengan perbedaan pendapat pada masalah membebaskan kewajiban yang belum diwajibkan dan pada akhirnya didapat alasan mewajibkannya.

Jika penjamin hutang mengadakan akad damai dan berkata kepada orang yang berhutang bahwa dia akan menanggung pembayaran lima dirham dari sepuluh dirham hutang orang yang berhutang, maka jika kita tetapkan adanya keterkaitan penjamin hutang dengan orang yang berhutang, berarti akad damainya sah, sebagaimana sah hukumnya mengambil sebagian haknya dan melepaskan sebagian haknya yang lain. Jika tidak, maka tidak sah.

Jika penanggung jaminan penjamin hutang mengambil alih tanggungan penjamin hutang terhadap hutang piutang orang yang berhutang, maka tentang hukum sahnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Demikian juga hukumnya jika orang yang berhutang menggadaikan barang yang menjadi tanggungan penjamin hutang kepada penjamin hutang, hukum yang benar pada semua kasus ini adalah larangannya.

Jika pada permulaan akad jaminan hutang, orang yang berhutang mensyaratkan akan memberikan barang kepada penjamin hutang, maka tentang sahnya syarat ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita sahkan maka keharusan bagi orang yang berhutang menyerahkan barang kepada penjamin hutang, jika tidak maka bagi penjamin hutang membatalkan akad jaminan hutang. Jika kita tidak mengesahkan, akad jaminan hutang batal dengan sendirinya, menurut pendapat yang *ashah*.

Hukum ketiga: Hak rujuk.

Sedangkan orang yang bukan penjamin hutang, jika dia melunasi hutang orang yang berhutang tanpa izin orang yang berhutang, maka tidak ada hak rujuk bagi orang yang bukan penjamin hutang kepada orang yang berhutang, sebab hal demikian itu dihitung sebagai sedekah. Tetapi jika orang yang bukan penjamin hutang

melunasinya dengan izin orang yang berhutang, maka dia mempunyai hak rujuk jika hak rujuk disyaratkan sebelumnya, atau dinyatakan dengan mutlak, menurut pendapat yang *ashah.* Pendapat ketiga menyebutkan: Jika kondisi orang yang bukan penjamin hutang dan orang yang berhutang menunjukkan kepada harusnya *rujuk,* maka ya, jika tidak maka tidak; sama hukumnya dalam hibah.

Adapun penjamin hutang memiliki empat keadaan:

Keadaan pertama: Penjamin hutang menanggung dengan izin dan melunasi dengan izin, maka dia mendapatkan hak rujuk; baik disyaratkan maupun tidak. Imam Al Haramain berkata, "(konsep hukum pada kondisi pertama ini) Bisa disejajarkan dengan apabila melunasi dengan izin tanpa jaminan, sehingga dikatakan, "Jika disyaratkan hak rujuk, maka hak rujuk tetap adanya. Jika tidak, maka ada perbedaan pendapat." Perkataan ini dirumuskan pula di dalam *At-Taqriib.*

Keadaan kedua: Penjamin hutang menanggung dan melunasi tanpa izin, maka dia tidak memiliki hak rujuk.

Keadaan ketiga: Penjamin hutang menanggung tanpa izin, melunasi dengan izin. Maka tidak ada hak rujuk, menurut pendapat yang *ashah.* Jika orang yang berhutang memberi izin pelunasan dengan syarat hak rujuk, dalam masalah ini terdapat dua kemungkinan menurut Imam Haramain. *Pertama*: Adanya hak rujuk; sama hukumnya dengan memberi izin pelunasan dengan syarat hak rujuk tanpa jaminan. *Kedua:* Tidak ada hak rujuk, sebab sebuah pelunasan dinilai sah dengan adanya jaminan (ganti rugi). Tidak boleh pelunasan tanpa ganti ganti, sama hukumnya dengan ganti rugi pada semua hak-hak yang wajib ditunaikan.

Saya katakan: Kemungkinan yang *ashah* adalah yang pertama. *Wallaahu a'lam.*

Keadaan keempat: Penjamin hutang menanggung dengan izin dan melunasi tanpa izin. Pada kondisi keempat ini ada beberapa

pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang benar yang sesuai dengan naskah (*nash*) Imam Asy-Syafi'i: Adanya hak rujuk. Kedua: Tidak ada hak rujuk. Ketiga: Jika melunasi tanpa diminta atau karena diminta, tetapi, mungkin baginya meminta izin orang yang berhutang, maka dia tidak memiliki hak rujuk. Jika tidak ada kemungkinan, maka dia memiliki hak rujuk.

Cabang masalah: Pengalihan penjamin hutang kepada orang lain, hak untuk menerima pelunasan hutang (yang semestinya diberikan kepada orang yang berhak atas hutang), penerimaan orang lain terhadap pengalihan pelunasan penjamin hutang kepadanya, kesepakatan damai antara penjamin hutang dan orang lain itu tentang ganti rugi dalam pelunasan hutang, dan berubahnya hutang menjadi warisan kepada penjamin hutang, sama seperti pelunasan hutang dalam hal adanya hak rujuk atau tidaknya.

Pasal: Tentang tata cara melakukan hak rujuk

Jika apa yang diberikan penjamin hutang kepada orang yang berhak atas hutang berupa pelunasan hutang adalah jenis dan sifat yang sama sebagaimana ketika orang yang berhutang meminjam, maka penjamin hutang meminta jenis dan sifat yang sama kepada orang yang berhutang. Jika jenisnya berbeda, maka permasalahannya sama sebagaimana masalah pelunasan dengan izin tanpa jaminan, dan atau dengan jaminan.

Pada yang pertama (pelunasan dengan izin tanpa jaminan); pelunasan dengan izin dengan syarat hak rujuk atau tanpa syarat hak rujuk, jika kita tetapkan adanya hak rujuk dan jika penjamin hutang memohon melunasi bukan dengan barang sejenis, tentang cara menunaikan hak rujuk ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Dia mendapatkan hak rujuk semisal barang pelunasan yang ia berikan kepada orang yang berhak atas hutang. *Kedua*: Tidak ada hak rujuk semisal baginya. *Ketiga*: Jika berkata, "Tunaikanlah hutangku", atau, "Sebagaimana hutangku",

maka dia mendapatkan hak rujuk semisal. Jika berkata, "Lunasilah hutang dinarku", maka tidak ada hak rujuk semisal baginya. Jika kita katakan dia mendapatkan hak rujuk semisal, maka dia mendapatkan hak rujuk semisal sebagaimana pada masalah pelunasan dengan izin dengan jaminan, *insya Allah.*

Pada masalah kedua (pelunasan dengan izin dengan jaminan). Jika penjamin hutang meminta agar diperbolehkan melunasi barang hutang dengan jenis yang berbeda, maka baginya hak rujuk semisal, tanpa ada yang memperselisihkan. Sebab, dengan adanya jaminan, harta yang ada pada penjamin hutang menjadi aman sebagaimana ada pada tangan orang yang berhutang, dan itu didasari pada akad barang damai yang diinginkan penjamin hutang. Selanjutnya dilihat; jika harga barang damai lebih banyak dari hutang, maka bagi penjamin hutang tidak meminta lebih ketika menunaikan hak rujuk-nya. Jika harga barang damai tidak lebih banyak dari hutang, semisal barang damainya adalah seorang budak seharga sembilan ratus dirham dan hutang seribu dirham, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan dua pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Bagi penjamin hutang hak rujuk sebesar sembilan ratus dirham. Pendapat kedua: seribu dirham.

Jika budak dijual dengan harga seribu lalu itu diberikan sebagai pelunasan, maka bagi penjamin hutang hak rujuk sebesar seribu dirham, tanpa ada yang memperselisihkan. Jika penjamin hutang berkata, "Saya jual budak ini kepada Anda (orang yang bukan penjamin hutang) dan Anda kini penjaminnya seharga tanggungan saya terhadap hutang orang yang berhutang." Tentang sah atau tidak sahnya jual beli, ada dua pendapat. Jika kita menilai jual beli sah, apakah orang yang bukan penjamin hutang memiliki hak rujuk seperti harga yang dia jamin? Atau lebih sedikit dari yang dia jamin? Atau seperti harga budak? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang dipilih adalah jual beli sah, dan baginya hak rujuk dengan apa yang dia jamin. *Wallaahu a'lam.*

Adapun jika sifatnya yang berbeda, seperti jika barang yang dibeli secara tunai lebih baik dari yang dibeli secara hutang, maka bagi penjamin hutang hak rujuk tidak sebagaimana barang tunai tersebut. Jika keadaan sebaliknya, maka ada perbedaan pendapat sebagaimana perselisihan pada kasus jenis barang tunai yang berbeda. Pendapat dari Syaikh Abu Muhammad: Dia memiliki hak rujuk, secara mutlak.

Cabang masalah: Masalah-masalah berhubungan dengan hak rujuk.

Masalah pertama: Tanggungan sepuluh dirham, pelunasan lima dirham dan kemudian orang yang berhak atas hutang membebaskan lima dirham yang tersisa, maka bagi penjamin hutang hak rujuk kepada orang yang berhutang sebagaimana yang dia tunaikan kepada orang yang berhak atas hutang. Adapun lima dirham yang tersisa, adalah menjadi hak milik orang yang berhutang. Jika penjamin hutang berdamai meminta agar melunasi lima dirham saja kepada orang yang berhak atas hutang dan orang yang berhak atas hutang menerima maka bagi penjamin hutang hak rujuk semisal kepada orang yang berhutang, dengan syarat orang yang berhak atas hutang membebaskan lima dirham yang tersisa dari penjamin hutang dan orang yang berhutang.

Masalah kedua: penjamin hutang seorang *ahlu dzimmi* (non muslim yang berdiam di negeri muslim) menanggung hutang orang yang berhutang muslim kepada orang yang berhak atas hutang *ahlu dzimmi* pula. penjamin hutang berdamai kepada orang yang berhak atas hutang agar pelunasannya adalah minuman keras, apakah orang yang berhutang terbebas dari dosa sebab akad damai terjadi antara penjamin hutang dengan orang yang berhak atas hutang yang mana keduanya adalah *ahlu dzimmi*, atau tidak, sebagaimana seandainya orang yang berhutang melunasi sendiri hutangnya kepada orang yang

berhak atas hutang dengan minuman keras? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika kita berkata, "Orang yang berhutang terbebas dari dosa", maka tentang cara penjamin hutang menunaikan hak rujuk kepada orang yang berhutang ada dua pendapat. Sebab, barang tunai penjamin hutang bukanlah harta, tetapi penjamin hutang telah melunasi hutang orang yang berhutang (muslim).

Saya katakan: Pendapat yang *ashah,* penjamin hutang tidak terbebas dari hutangnya dan tidak memiliki hak rujuk kepada orang yang berhutang. *Wallaahu a'lam.*

Masalah ketiga: Penanggung jaminan penjamin hutang menanggung tanggungjawab penjamin hutang dalam menanggung hutang orang yang berhutang. Selanjutnya jika penanggung jaminan penjamin hutang yang melunasi, maka penanggung jaminan penjamin hutang memiliki hak rujuk kepada penjamin hutang, dan penjamin hutang meminta hak rujuk-nya kepada orang yang berhutang. Maka pada masalah ini melihat kepada adanya izin atau tidak.

Jika tidak ada hak rujuk penanggung jaminan penjamin hutang kepada penjamin hutang, maka tidak sah pelunasan penanggung jaminan penjamin hutang terhadap penjamin hutang dan penjamin hutang tidak mempunyai hak rujuk kepada orang yang berhutang. Sebab, penjamin hutang belum melunasi hutang orang yang berhutang. Jika sebaliknya, maka bagi penanggung jaminan penjamin hutang hak rujuk kepada penjamin hutang dan bagi penjamin hutang hak rujuk kepada orang yang berhutang jika disyaratkan. Jika penanggung jaminan penjamin hutang meminta hak rujuk kepada orang yang berhutang, dan tidak memintanya kepada penjamin hutang maka perlu dipertimbangkan. Jika orang yang berhutang berkata kepada penanggung jaminan penjamin hutang, "Tanggunglah penanggung saya", maka tentang adanya hak rujuk penanggung jaminan penjamin hutang kepada orang yang berhutang, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. (Adanya hak rujuk) Sama hukumnya dengan jika orang yang berhutang berkata kepada

seseorang, "Bayarkanlah hutang saya." Dan, bukan sebagaimana seseorang yang berkata kepada temannya, "Bayarkanlah hutang si fulan", maka pada yang demikian ini tidak ada hak rujuk bagi temannya tersebut kepada yang memerintahkan. Sebab, hutang tersebut tidak ada kaitannya dengan yang memerintahkan.

Jika orang yang berhutang tidak berkata kepada penanggung jaminan penjamin hutang, "Tanggunglah penanggung saya", jika kondisinya tidak menghendaki penjamin hutang meminta hak rujuk kepada orang yang berhutang maka tidak ada hak rujuk penanggung jaminan penjamin hutang kepada penjamin hutang. Jika sebaliknya, maka demikian pulalah hukumnya menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, penanggung jaminan penjamin hutang tidak menanggung orang yang berhutang. Bahkan jika penanggung jaminan penjamin hutang menanggung orang yang berhutang, maka tidak ada hak rujuk bagi salah seorang penanggung terhadap lainnya. Hak rujuk hanyalah bagi penunai hutang kepada orang yang berhutang. Jika penanggung jaminan penjamin hutang menanggung dari penjamin hutang dab orang yang berhutang, lalu melunasi hutang dimaksud, maka bagi penanggung jaminan penjamin hutang hak rujuk kepada penjamin hutang atau orang yang berhutang. Lebih bagus jika penanggung jaminan penjamin hutang meminta hak rujuk sebagian kepada penjamin hutang dan sebagian kepada penjamin hutang. Selanjutnya penjamin hutang meminta hak rujuk kepada orang yang berhutang sesuai dengan syaratnya.

Masalah keempat: Zaid punya hutang sepuluh dirham, dan hutang ini dijamin oleh dua orang (C1 dan C2), yang mana masing-masing dari kedua orang tersebut menjamin lima dirham. Lalu antara orang pertama (C1) dan kedua (C2) yang menanggung (menjamin) harus saling menanggung. Bagi orang yang berhak atas hutang, dia dapat meminta sepuluh dirham miliknya kepada C1, lima dirham tanggungan dari orang yang berhutang dan lima dirham tanggungan dari C2. Jika C1 menunaikan sepuluh dirhamnya, maka C1 meminta

separuh hak rujuk-nya kepada orang yang berhutang dan separuh hak rujuk-nya kepada C2. Lalu, apakah bagi C1 mempunyai hak rujuk keseluruhannya kepada orang yang berhutang, jika C2 melunasi dan meminta hak rujuk kepadanya? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika C2 hanya menunaikan lima dirham maka perlu dipertimbangkan; apakah lima dirham tadi ditunaikan dari orang yang berhutang atau dari C1 atau dari keduanya? Adanya hak rujuk tergantung kepada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Masalah kelima: Penjamin hutang menanggung harga barang dagangan, maka apabila barang dagangan itu rusak atau ditemukan cacat padanya, dia dapat mengembalikannya. Atau dia menanggung sebuah mahar perkawinan, lalu pengantin wanita membatalkan akad nikah sebelum persetubuhan atau nikah dibatalkan karena adanya cacat pada pengantin wanita, maka dipertimbangkan:

Jika hal itu (sejumlah kerusakan tersebut) terjadi sebelum penjamin hutang menunaikan tanggungjawabnya, maka penjamin hutang dan orang yang berhutang bebas dari tanggungjawabnya.

Jika terjadi setelah penjamin hutang menunaikan tanggungjawabnya, dan bagi penjamin hutang hak rujuk, maka penjamin hutang menunaikan hak rujuk–nya kepada orang yang berhutang sesuai harga yang dia tunaikan. Dan, bagi orang yang berhak atas hutang hendaknya dia bertanggungjawab terhadap orang yang berhutang atas barang yang dibelinya yang telah rusak.

Apabila barang (yang rusak itu) masih ada, maka orang yang berhak atas hutang tetap harus memberikannya kepada orang yang berhutang. Apakah orang yang berhak atas hutang menahan barang tadi dan menggantinya? Dalam masalah ini terdpat perbedaan pendapat sebagaimana pada masalah mengembalikan barang karena cacat, sedangkan uang dirhamnya sudah di tangan penjual, dan kini penjual ingin antara menahannya atau mengembalikan semisalnya.

Namun menurut pendapat yang *ashah,* dia tidak diperbolehkan untuk mengembalikannya.

Adapun orang yang berhak atas hutang harus membayar ganti rugi kerusakan tadi kepada orang yang berhutang dan bukan kepada penjamin hutang, karena tanggungjawab penjamin hutang dalam melunasi hutang orang yang berhutang berarti bahwa penjamin hutang menghutangi orang yang berhutang dan menjadikan barang miliknya.

Jika terjadi setelah penjamin hutang menunaikan tanggungjawabnya, dan penjamin hutang tidak mempunyai hak rujuk, maka tidak ada kaitan apa-apa antara penjamin hutang dengan orang yang berhutang, dan bagi orang yang berhak atas hutang mengembalikan uang penjamin hutang.

Sekarang, kepada siapa orang yang berhak atas hutang mengembalikan barang tersebut? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat sebagaimana dalam masalah jika seseorang yang dengan senang hati menunaikan mahar dan pengantin pria menceraikan pengantin wanita sebelum menyetubuhinya. Masalah ini akan kita bahas nanti pada tempatnya *insya Allah.*

Masalah keenam: Penjamin hutang menunaikan hutang orang yang berhutang kepada orang yang berhak atas hutang Lalu orang yang berhak atas hutang menghibahkan uang tadi kepada penjamin hutang. Apakah penjamin hutang mempunyai hak rujuk kepada orang yang berhutang? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i berdasarkan dua pendapat dari Imam Asy-Syafi'i pada masalah jika istri menghibahkan mahar kepada suami dan suami menceraikannya sebelum menyetubuhi istri.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah,* penjamin hutang memiliki hak rujuk. *Wallaahu a'lam.*

Masalah ketujuh: orang yang berhak atas hutang menghutangi dua orang (C1 dan C2) sebanyak sepuluh dirham, maka C1 dan C2 saling menanggung. Bagi orang yang berhak atas hutang, dia berhak

untuk menagih kepada C1 dan C2, atau kepada salah seorang dari C1 atau C2 sebanyak sepuluh dirham.

Jika C1 menunaikan hutangnya (10 dirham), bebaslah keduanya. Dan, C1 memiliki hak rujuk kepada C2 sebesar lima dirham jika ditetapkan syarat hak rujuk. Jika C1 dan C2 menunaikan tanggungjawabnya masing-masing, maka tidak ada hak rujuk. Jika salah seorang dari B1 atau B2 menunaikan hutang temannya, ada perbedaan pendapat pengutipan periwayatan.

Jika C1 menunaikan hutangnya sendiri, dan C2 tidak, maka C1 bebas dari hutangnya, C2 tetap dengan hutangnya dan C1 menjadi penanggung atas hutang C2. Jika C1 membayarkan hutang C2, maka bagi C1 hak rujuk kepada C2, dan C1 tetap pada hutangnya dan C2 menjadi penjamin hutangnya. Jika C1 menunaikan sepuluh dirham atas hutangnya dan hutang C2, maka hukumnya lima dirham bagi C1 dan C2.

Jika salah seorang dari C1 atau C2 menunaikan hutang kesemuanya tanpa penjelasan (dari siapa pelunasan?), apakah dibagi dua? Atau dikatakan kepada orang yang berhak atas hutang "Terserah kepada Anda." Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dan telah dibahas pada bagian akhir dari Bab: *Ar-Rahn*. Di antara catatan yang bisa diambil dari kedua jawaban tersebut adalah bagian dari masing-masing dari keduanya adalah gadai bagi yang lain. Jika kita berkata, "Terserah orang yang berhak atas hutang" dan orang yang berhak atas hutang menghitungnya kepada yang menggadaikan, masalah selesai, jika tidak masalah tidak selesai.

Jika salah satu dari C1 atau C2 berkata kepada orang yang berhak atas hutang "Saya menunaikan hutang saya", dan orang yang berhak atas hutang berkata, "Tidak, tetapi dari C2." Pernyataan yang benar adalah milik C1 dengan sumpah. Jika C1 telah bersumpah, terbebaslah ia dari tanggungjawabnya, dan orang yang berhak atas hutang berhak meminta lima dirham lain kepada C1 menurut pendapat

yang *shahih.* Sebab, pada C1 lima dirham yang lain; baik didapat dengan pokok kepemilikan hutang bersama (hutang C2 adalah hutang C1 juga, dan sebaliknya) atau didapat dengan tanggungan. Dalam sebuah pendapat yang lain: orang yang berhak atas hutang tidak meminta lima dirham yang lain kepada C1. Sebab, jika orang yang berhak atas hutang memintanya, itu bisa berarti meminta semua pokok kepemilikan hutang bersama pada salah seorangnya, padahal hukum telah membebaskan C1 dari tanggungjawabnya. Dan, jika orang yang berhak atas hutang memintanya secara tanggungan maka dengan sendirinya orang yang berhak atas hutang mengakui bahwa C1 menunaikan hutang C2 (dan ini tidak benar).

Jika orang yang berhak atas hutang membebaskan C1 (atau C2, misalnya) hutang sepuluh dirham, ini berarti bahwa C1 bebas dari pokok kepemilikan hutang bersama dan bebas dari (sebagai) penjamin hutang C2, dan ini berarti bahwa C2 bebas dari pokok kepemilikan hutang dan tidak bebas dari (sebagai) penjamin hutang.

Jika orang yang berhak atas hutang membebaskan salah satu dari C1 (atau C2, misalnya) hutang yang lima dirham, maka dipertimbangkan. Jika yang dibebaskan adalah pokok kepemilikan hutang, maka C1 bebas dari pokok kepemilikan hutang tersebut dan C2 bebas dari jaminan hutang, dan kini C1 menanggung hutang C2. Jika yang dibebaskan adalah jaminan hutang, maka C1 terbebas dari jaminan hutang C2 dan baginya pokok kepemilikan hutang dan bagi C2 pokok kepemilikan hutang dan tanggungan.

Jika orang yang berhak atas hutang membebaskan yang lima dirham dari C1 dan C2, maka C1 terbebas dari separuh kepemilikan hutang dan separuh dari jaminan hutang, dan C2 terbebas dari separuh kepemilikan hutang. Kini bagi orang yang berhak atas hutang pokok kepemilikan hutang dan separuh jaminan hutang. Maka orang yang berhak atas hutang meminta haknya 7 ½ dirham atau kepada yang dibebaskan lima dirham.

Jika orang yang berhak atas hutang tidak berniat khusus ketika membebaskan sebagian hutangnya, apakah itu bermakna membebaskan separuhnya, yakni lima dirham, atau pilihan kepada siapa pembebasan diberikan? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Jika orang yang berhak atas hutang berkata, "Saya membebaskan penjamin hutang." Penjamin hutang berkata, "Tidak, tetapi pemilik hutang." Maka perkataan yang benar adalah milik orang yang berhak atas hutang

Masalah kedelapan: orang yang berhak atas hutang mengaku memiliki hak atas hutang terhadap orang yang berhutang dan C1 sebesar seribu dirham. Ceritanya, orang yang berhak atas hutang menjual budaknya kepada orang yang berhutang dan C1 sebesar seribu dirham yang masih dipegang oleh keduanya, atau oleh salah seorang dari orang yang berhutang dan C1. Bahwa orang yang berhutang dan C1 saling menanggung hutang temannya. Dan, semua itu terjadi dengan bukti di atas kertas. Selanjutnya, orang yang berhak atas hutang mengambil haknya seribu dirham dari orang yang berhutang. Diriwayatkan dari naskah (Imam Syafi'i) bahwa bagi orang yang berhutang hak rujuk kepada B1 sebesar 500 dirham.

Mayoritas ulama berkata, "Hal ini terjadi apabila orang yang berhutang tidak mendustakan keterangan. Jika orang yang berhutang mengingkarinya, maka orang yang berhutang tidak mempunyai hak rujuk kepada C1. Sebab, sesuai perkataannya, orang yang berhutang terzhalimi. Dan, orang yang dizhalimi hanya bisa meminta haknya kepada orang yang menzhalimi, yakni orang yang berhak atas hutang Inilah pendapat yang benar." Ibnu Khairan berkata, "Bagi orang yang berhutang hak rujuk, meskipun dengan jelas orang yang berhutang mendustakan keterangan. Sebab, tetapnya keterangan telah membatalkan pengingkaran orang yang berhutang."

Cabang masalah: Semua masalah sebelumnya yang berhubungan dengan hak rujuk bagi penjamin hutang atau orang yang bukan penjamin hutang yang memperoleh izin dari orang yang

berhutang, berlaku apabila disaksikan oleh dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Jika disaksikan oleh seorang laki-laki yang diakui bersumpah bersama penjamin hutang, atau disaksikan dua orang yang "tidak diketahui kualitas agamanya" dan kemudian diketahui keduanya fasik, maka cukuplah persaksian mereka menurut pendapat yang *ashah.* Tidak sah persaksian seseorang yang diketahui dalam waktu dekat akan bepergian. Sebab dia tidak akan bisa dimintai kesaksian pada saatnya.

Jika penjamin hutang menunaikannya tanpa kesaksian dan saat orang yang berhutang tidak berada di tempat dan orang yang berhak atas hutang mengingkarinya (kemudian), maka penunaian penjamin hutang tidak sempurna. Jika orang yang berhutang mengingkari, hilanglah hak rujuk penjamin hutang bahkan jika orang yang berhutang membenarkannya, menurut pendapat yang *ashah.*

Apakah orang yang berhutang disumpah jika dia mengingkari pengakuan penjamin hutang? Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Bergantung kepada jika orang yang berhutang membenarkan, apakah ada hak rujuk bagi penjamin hutang? Jika kita berkata, "Ya", maka orang yang berhutang disumpah bahwa dia tidak mengetahui penjamin hutang telah menunaikan tanggungjawabnya. Jika kita berkata, "Tidak", bergantung kembali kepada pertanyaan apakah menolak sumpah itu sama seperti pernyataan atau keterangan saksi? Jika kita berkata, "Seperti pernyataan", orang yang berhutang tidak disumpah. Sebab, hasil dari penolakan sumpah (pengakuan penjamin hutang) berujung kepada keharusan penjamin hutang disumpah kembali, dan itu berakhir kepada pembenaran atas pengakuan penjamin hutang, dan pada yang demikian itu menghasilkan tidak adanya hak rujuk. Sebaliknya, jika kita berkata bahwa menolak sumpah itu, "Bagaikan keterangan saksi", maka orang yang berhutang disumpah dan hal itu kedudukannya sebagai bukti.

Jika orang yang berhutang ingkar tetapi orang yang berhak atas hutang mengakui, maka bagi penjamin hutang hak rujuk menurut

pendapat yang *ashah.* Sebab, orang yang berhak atas hutang tidak lagi menagih hutangnya kepada orang yang berhutang (sebab sudah dilunasi oleh penjamin hutang), dan pengakuan orang yang berhak atas hutang lebih dari segalanya.

Jika penjamin hutang melunasi pada saat orang yang berhutang berada di tempat, maka jelas bagi penjamin hutang hak rujuk menurut pendapat yang *shahih* sesuai dengan yang tertulis di dalam naskah Imam Asy-Syafi'i. Jika orang yang berhutang dan penjamin hutang sepakat bahwa pelunasan berdasarkan saksi, tetapi kemudian saksi wafat atau tidak berada di tempat, tetaplah hak rujuk menurut pendapat yang *shahih.* Ada yang mengatakan, "Tidak", dan ini pendapat yang lemah lagi aneh.

Jika penjamin hutang berkata, "Saya mempunyai saksi, tapi wafat", dan orang yang berhutang mengingkari kesaksian, apakah perkataan milik orang yang berhutang sebab asalnya adalah tanpa adanya saksi? atau milik penjamin hutang sebab asalnya adalah menyempurnakan pelunasan dan itu dengan saksi? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah,* yang pertama.

Jika penjamin hutang berkata, "Saksi saya adalah si fulan dan si fulan", tetapi keduanya mengingkari pengakuan penjamin hutang, maka hukumnya sama dengan tanpa kesaksian. Jika kedua saksi berkata, "Kami tidak tahu, mungkin kami lupa", dalam kasus ini Imam Al Haramain tidak mampu menegaskan jawaban.

Ketika tidak ada pernyataan tegas dari penjamin hutang tentang sudahnya pelunasan, dan orang yang berhak atas hutang bersumpah, maka hak pinta orang yang berhak atas hutang tetap adanya -dalam keadaan demikian. Jika orang yang berhak atas hutang mengambil uangnya dari orang yang berhutang, maka itu adalah haknya. Jika orang yang berhak atas hutang mengambil lagi dari penjamin hutang, maka ada yang mengatakan, "Tidak ada hak rujuk bagi penjamin

hutang walaupun sedikit." Menurut pendapat yang *ashah,* "Penjamin hutang memiliki hak rujuk."

Apakah bagi penjamin hutang hak rujuk atas pelunasan pertama sebab penjamin hutang terzhalimi dengan pelunasan kedua, atau hak rujuk atas pelunasan kedua terlebih dahulu sebab pelunasan kedua yang menghilangkan hak pinta orang yang berhak atas hutang? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Penjamin hutang meminta hak rujuk-nya dengan nominal lebih sedikit dari pelunasan pertama atau kedua. Sebab, jika penjamin hutang meminta hak rujuk atas pelunasan pertama, maka penjamin hutang menduga ia terzhalimi dengan pelunasan kedua. Adapun jika meminta hak rujuk pelunasan kedua, maka pelunasan kedua itulah pembebas. Sebab lainnya adalah, asalnya adalah terbebasnya orang yang berhutang dari kelebihan pembayaran hutang. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: penjamin hutang menanggung hutang orang yang berhutang pada saat sakit yang membawa orang yang berhutang kepada kematiannya, pada tanggungan pada tetapnya hak rujuk, dan penjamin hutang mempunyai jalan untuk meminta hak rujuk-nya kepada orang yang berhutang, maka dihitung dari harta pokok orang yang berhutang. Jika hak rujuk tidak tetap adanya, atau tidak memperoleh jalan meminta hak rujuk-nya disebabkan kematian orang yang berhutang yang miskin, maka dihitung dari 1/3 harta pokok orang yang berhutang.

Ketika ahli waris orang yang berhutang menunaikan hutang orang yang berhutang sebanyak 2/3 hartanya, maka tidak terjadi *lingkaran masalah* (*daur*), sebab ketika orang yang berhak atas hutang mengambil 2/3 harta ahli waris penjamin hutang, kelak ahli waris penjamin hutang mengambil 2/3 harta tersebut kepada ahli waris orang yang berhutang. Jika orang yang berhak atas hutang mengambil haknya dari ahli waris orang yang berhutang dan hutang masih ada,

maka orang yang berhak atas hutang mengambil haknya dari ahli waris penjamin hutang dan dengan demikian penjamin hutang bersedekah, sebab ahli waris penjamin hutang tidak mendapatkan jalan menunaikan hak rujuk kepada ahli waris orang yang berhutang (sebab hartanya habis).

Jika ahli waris orang yang berhutang tidak menunaikan hutang orang yang berhutang sebanyak 2/3 (karena kurang), terjadi *lingkaran masalah* (*daur*). Contohnya, penjamin hutang yang sakit menanggung hutang orang yang berhutang sebesar 90 dirham. penjamin hutang wafat dan meninggalkan harta hanya 90 dirham. orang yang berhutang juga wafat. orang yang berhutang meninggalkan harta sebesar 45 dirham. Bagi orang yang berhak atas hutang hak pilih. Jika mau, orang yang berhak atas hutang bisa mengambil seluruh harta orang yang berhutang, maka tidak terjadi *lingkaran masalah*. Setelah itu orang yang berhak atas hutang menagih ahli waris penjamin hutang sebesar 30 dirham. Kekurangannya dihitung sebagai sedekah orang yang berhak atas hutang terhadap orang yang berhutang, selama tidak didapatkan lagi harta peninggaan lain milik orang yang berhutang.

Jika orang yang berhak atas hutang mengambil harta warisan penjamin hutang, terjadi *lingkaran masalah*. Sebab, harta penjamin hutang yang oleh ahli waris penjamin hutang dibayarkan kepada orang yang berhak atas hutang kelak akan dikembalikan orang yang berhak atas hutang sebagiannya (15 dirham) kepada ahli waris penjamin hutang. Sebab, ketika ahli waris penjamin hutang meminta hak rujuk kepada ahli waris orang yang berhutang, dan harta orang yang berhutang yang hanya 45 dirham tidak mencukupi untuk menunaikan hak rujuk ahli waris penjamin hutang. Maka orang yang berhak atas hutang harus berbagi menanggung hutang orang yang berhutang sebesar 15 dirham .

Jalan keluarnya dapat dikatakan bahwa orang yang berhak atas hutang mengambil seluruh harta orang yang berhutang dan sebagian sedikit dari harta penjamin hutang sehingga mencukupi nilai

mendekati 90 dirham. Orang yang berhak atas hutang harus menanggung sebagian kecil hutang orang yang berhutang (sebagi sedekah) sebab sedekahnya dalam kasus ini sama dengan jika uang hilang di tangannya. Jadi hitungannya harta peninggaan orang yang berhutang adalah 45 dirham. Sebagian sedikit dari harta peninggalan penjamin hutang yang 90 dirham adalah 30 dirham, dan orang yang berhak atas hutang menanggung 15 dirham sisanya. Tersisa bagi ahli waris penjamin hutang 60 dirham. Atau penjamin hutang menyerahkan seluruh uangnya 60 dirham kepada orang yang berhak atas hutang Lalu penjamin hutang mengambil semua harta orang yang berhutang sebesar 45 dirham, dan pada akhirnya orang yang berhak atas hutang mengembalikan uang penjamin hutang sebesar 15 dirham.

Saya katakan: Masalah ini adalah bagian dari ragam masalah yang berhubungan dengan jaminan hutang. Namun dalam naskah asli masalah ini tidak tercantum.

كتاب الشركة

KITAB *SYARIKAH*[136]
(TENTANG SERIKAT DAGANG)

Segala sesuatu yang dimiliki oleh dua orang atau lebih secara merata disebut dengan serikat. Serikat terbagi dua:

Serikat yang tidak berhubungan dengan harta, seperti; *qishas* (balasan kesalahan), *had qadzaf* (hukuman terhadap penuduh orang lain berzina), memanfaatkan anjing buruan dan sebagainya.

Serikat yang berhubungan dengan harta; baik berupa pokok harta maupun manfaat harta; seperti jika bersama-sama memperoleh harta rampasan perang, lalu bersama-sama mewariskannya atau menjualnya. Contoh manfaat harta adalah seperti jika beramai-ramai menyewakan budak, atau mewasiatkan manfaatnya kepada orang

---

[136] *Syarikah* secara etimologi adalah percampuran. Secara terminologi berarti *ijtimaa'u fi istihqaaqin* atau *ijtimaa'u fi tasharrufin. Ijtimaa'u fi istihqaaqin* bermakna dua orang atau lebih bersekutu atas kepemilikan sesuatu, dan disebut dengan *syirkatul amlaak* (berserikat dalam kepemilikan).
Allah SWT berfirman, *"....tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam yang sepertiga itu",* (Qs. An-Nisa' [4]: 12). Ayat ini menjelaskan tentang perserikatan dalam kepemilikan.
Ijtimaa'u fi tasharrufin adalah serikat modal, yakni dua orang berserikat dalam modal untuk sebuah usaha bersama. *Syarikah* (Serikat Dagang) dibenarkan oleh Al Qur`an, Sunnah dan *ijma'* ulama.
Allah SWT berfirman, *"....dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini".* (Qs. Shaad [38]: 24).
Abu Manhal berkata, "Saya dan mitra dagang saya membeli sesuatu secara kontan dan hutang. Saat demikian Baraa' bin 'Aazib datang dan kami bertanya kepadanya, dan Baraa' berkata, "Saya dan mitra dagang saya Zaid pernah berbuat demikian dan setelah itu kami bertanya kepada Rasulullah SAW., dan Rasulullah SAW. bersabda, *"Jual beli kontan sah adanya, sedangkan jual beli tidak kontan maka batalkan."* (HR. Bukhari 2497, 2498).
Secara sederhana, ulama membenarkan serikat dagang.

banyak. Contoh harta pokok adalah bersama-sama mewariskan budak dan mewasiatkan agar dimanfaatkan. Atau hak yang berhubungan dengan harta, seperti, hak *syuf'ah* terhadap sekelompok orang.

Serikat kadang-kadang terjadi tanpa kesengajaan, seperti, menerima warisan, dan kadang-kadang terjadi dengan sengaja, seperti, perdagangan. Serikat yang disengaja akan dibahas di dalam kitab ini.

Serikat terbagi menjadi 4 jenis:

Jenis pertama: Syarikah 'Inaan[137], dan ia mempunyai tiga rukun:

Rukun pertama: Dua pelaku akad, yang menjadi ukuran bagi kedua pelaku akad, kecakapan untuk mewakilkan dan diwakilkan, dan makruh berserikat dengan non muslim dan orang yang tidak menghindari riba dan sejenisnya.

Rukun kedua: Kalimat (shighat) yang diucapkan ketika berserikat. Dalam sighat hendaknya digunakan kata-kata yang menunjukkan kepada diperbolehkannya berdagang dan mengembangkan harta. Jika masing-masing orang yang berserikat (A dan B) memberikan izin kepada rekannya secara sharih, maka izin itu terjadi. Jika kedua orang yang berserikat itu (A dan B) berkata, "Kita berserikat", dan hanya sebatas itu saja, maka ini tidak cukup, melainkan shighat tersebut harus mengandung makna bahwa keduanya berhak untuk menjalankan usaha. Demikian menurut pendapat yang *ashah* dari mayoritas ulama.

Jika A mengizinkan B untuk mengembangkan seluruh modal yang ada, tetapi B tidak mengizinkan A berlaku yang sama, maka B berhak mengembangkan seluruh modal yang ada dan A hanya boleh mengembangkan harta bagiannya. Demikian juga halnya jika A

---

[137] *Syarikah 'Inaan* adalah dua orang atau lebih yang berserikat untuk mempekerjakan hartanya dalam usaha bersama (tenaga bersama), atau salah satunya yang mempekerjakan harta tersebut, akan tetapi keuntungan yang didapatnya melebihi keuntungan yang didapat oleh rekannya.

mengizinkan B mengembangkan semua harta, dan berkata, "Saya hanya mengembangkan harta bagian saya."

Jika salah seorang dari A dan B mensyaratkan agar tidak mengembangkan harta bagiannya, maka akad tidak sah. Sebab jelas, hal demikian melarang pemilik modal untuk mengembangkan hartanya.

Kemudian bagi yang mendapat izin (B) untuk mengelola, maka dipertimbangkan: Jika jenis hartanya dijelaskan, maka B hanya berhak mengelola sesuai dengan jenis harta yang disebutkan. Jika A berkata kepada B, "Kelolalah dan berdaganglah sesuka Anda dalam menggunakan jenis harta", maka ini diperbolehkan menurut pendapat yang *shahih.* Dalam satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang lain: Haruslah dijelaskan jenis harta yang ingin dipergunakan.

Saya katakan: Jika dikatakan secara mutlak, dan B menggunakan harta yang dia suka dan A tidak komplain, maka sah menurut pendapat yang *ashah,* hukumnya sama dengan memberi pinjaman modal untuk kemudian dikembangkan (al-qiradh). *Wallaahu a'lam.*

Rukun ketiga: Adanya modal. Tentang ini ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Diperbolehkan secara mutlak berserikat, jika modalnya adalah emas dan perak (*naqdain*[138]). Tidak boleh secara mutlak jika modalnya adalah *al mutaqawwamaat*[139]. Adapun tentang

---

[138] *Naqdain* maksudnya adalah emas dan perak yakni dirham dan emas.
Ibnu Al Mundzir berkata di dalam *Al Ijma'*: Ulama sepakat akan benarnya serikat apabila dua pelaku serikat menanamkan modal yang sama berupa dirham (perak) atau dinar (emas) lalu menggabungkan keduanya sehingga menjadi harta yang satu yang tidak bisa dibedakan, lalu mempergunakannya untuk dikembangkan dalam jual beli. Keuntungan dan kerugian dirasakan bersama. Jika demikian adanya maka serikat sah adanya.

[139] *Al mutaqawwamaat* atau *qiimaat* adalah sebutan lain dari *qiimah,* dan *qiimah* adalah harga sebuah barang yang tidak dijumpai di pasar, atau keberadaanya langka dan harganya relatif berbeda antara satu pasar dengan pasar lainnya dan

sahnya akad serikat dengan modal barang semisal[140], ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i, atau dua pendapat menurut

---

oleh karena itu disesuaikan. Seperti barang sejenis yang bercampur dengan barang sejenis lainnya. Atau barang hitung yang besarannya satu sama lainnya berbeda dan oleh karena itu harganya juga berbeda seperti hewan ternak.

Tidak sah sebuah serikat apabila modalnya adalah harta dari barang yang harganya disesuaikan, sebab pada yang demikian ini tidak mungkin menggabungkan modal secara bersama. Sebab masing-masing modal pada harta barang tersebut adalah barang yang saling berbeda, dan susah untuk disatukan dalam sebuah serikat. Dan, kelak jika terjadi pembatalan jual beli dan barang harus dikembalikan, akan terjadi banyak kesulitan dalam pengembaliannya. Sebab harganya relatif, fluktuatif dan barang dimaksud tidak mudah didapat. Menurut mayoritas ulama tidak sah akad serikat dengan modal barang dimaksud, berbeda dengan pendapat ulama Malikiah yang membolehkannya pada harta-harta berupa benda termasuk tanah dan lainnya. (*Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyah,* 34/ 138-142).

[140] *Al Mistliyaat* atau barang semisal adalah setiap barang yang mempunyai misal sejenis yang mana harga satu dengan lainnya tidak jauh berbeda di pasar-pasar, seperti barang sukatan (takaran, misalnya satu karung dengan satu karung) atau yang ditimbang atau barang yang dihitung yang tidak jauh berbeda harganya (telur dan semacamnya).

Mayoritas ulama berpendapat harta yang sah untuk dijadikan modal serikat adalah emas dan perak (atau uang, kini) dan tidak sah hukumnya pada barang apapun walaupun barang timbang dan hitung yang tidak jauh berbeda volumenya.

Imam Muhammad dan mayoritas ulama Syafi'i membedakan antara dua jenis barang: yakni barang semisal dan barang yang harganya disesuaikan. Ulama Syafi'iah dan Imam Muhammad melarang barang yang harganya disesuaikan sebagai modal serikat secara mutlak. Dan, mereka membolehkan pada barang semisal setelah dicampurkan dan ukurannya sedikit berbeda. Mereka membolehkan barang semisal dijadikan sebagai modal serikat, disebabkan dua makna yang dikandungnya.

Pada satu sisi barang semisal adalah "barang", dan pada sisi lain adalah harga. Dikatakan "barang", sebab, bisa ditentukan. Dikatakan "harga", sebab, ia bisa digunakan untuk pembayaran sebuah jual beli sebagai hutang dengan jaminan. Sifat "harga" adalah bisa bekerja sebagai harga sesungguhnya dan sebagai barang. Masalahnya adalah ketika dua jenis barang berbeda disatukan, seperti menyatukan gandum (yang sudah digiling) dengan biji gandum, minyak dengan harga –yakni barang tidak lagi semisal, yang terjadi kemudian adalah lahirnya ketidaktahuan terhadap barang asli, keuntungan, dan perselisihan pada saat pembagian.

Ibnu Abi Laila cenderung membenarkan diperbolehkannya akad serikat dengan modal barang-barang secara mutlak. Adapun ukuran harganya adalah pada saat akad.

pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *azhhar* adalah diperbolehkan. Yang dimaksud dengan *naqdain* adalah dirham (emas) dan dinar (perak) yang telah dibentuk. Adapun biji emas, perhiasan, dan emas dan perak mentah terhitung dalam modal yang tidak dibenarkan.

Apakah biji emas itu barang semisal? Ada perbedaan pendapat dan ini akan dibahas nanti pada Kitab Al Ghashab. Jika kita menganggap biji emas adalah barang yang harganya disesuaikan maka akad serikat tidak sah dengannya. Jika bukan, maka ada perbedaan pendapat sebagaimana pada barang semisal.

Bagaimana dengan emas yang tidak murni? Imam Ar-Ruyani berkata, "Tidak sah akad serikat dengan emas yang tidak murni." Diriwayatkan di dalam *At-Tatimmah,* tentang sahnya menanam modal usaha (*qiraadh*) dengan emas yang tidak murni, dan ini berbeda dengan yang dinyatakan oleh Ar-Ruyani, sebab memang diperbolehkan akad transaksi emas yang tidak murni.

Jika kita membenarkan, maka emas yang tidak murni dicampurkan dengan emas murni. Jika tidak, maka tidak dicampurkan. Tetapi jika ada perbedaan pendapat tentang diperbolehkannya emas yang tidak murni atau tidak dalam *qiraadh,* maka perselisihan dalam akad serikat adalah lebih utama. Penulis kitab *Al 'Uddah* berkata, "Fatwa adalah diperbolehkannya akad serikat dengan modal emas yang tidak murni jika penggunaan emas yang tidak murni itu mentradisi di sebuah negeri."

Saya katakan: Apa yang diriwayatkan dari *Al 'Uddah* adalah yang *ashah.*

Ibnu Al Mundzir berkata di dalam *Al Ijma'i:* Mayoritas ulama sepakat akan tidak diperbolehkannya akad serikat dengan modal barang barang. Hanya Ibnu Abi Laila yang membolehkan. (Lihat, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyah,* 26/48-49, 36/111-113, dan *Al Ijma'* karya Ibnu Al Mundzir).

Perkataannya, "Adapun biji emas, perhiasan, dan emas mentah dan perak terhitung dalam modal yang tidak dibenarkan" adalah pernyataan yang mengherankan. Sebab, penulis kitab *At-Tatimmah,* meriwayatkan tentang sah atau tidaknya akad serikat dengan biji emas dan batu yang diukir, ada dua pendapat sebagaimana pada barang semisal. Yang dimaksud dengan penulis kitab *Al 'Uddah* di sini adalah Abu Al Makarim Ar-Ruyani. *Wallaahu a'lam*

Selanjutnya, apa yang kita sebut dengan boleh atau tidaknya akad serikat, maksudnya adalah jika A mengeluarkan sejumlah hartanya dan B mengeluarkan sejumlah hartanya, lalu keduanya menjadikan harta tersebut sebagai modal dasar. Selanjutnya bisa digambarkan sejenis akad serikat tidak dengan cara begini pada semua jenis harta, dan akan kita bahas nanti *insya Allah.*

Masalah kedua: Jika masing-masing dari A dan B mengeluarkan sebagian hartanya yang dibenarkan untuk sebuah akad serikat dan keduanya sepakat untuk berserikat bersama dalam sebuah usaha, maka disyaratkan bercampurnya kedua harta tersebut yang tidak mungkin untuk dibedakan. Jika kedua harta tadi belum dicampurkan dan harta A (misalnya) hilang sebelum dikembangkan, maka kehilangan ditanggung hanya oleh pemiliknya. Hasil lainnya, akad serikat menjadi sulit untuk dilanjutkan, sehingga tidak sah akad serikat jika jenis harta pokoknya berbeda seperti emas dengan perak. Atau sifatnya yang berbeda seperti berbedanya sifat besi pencetak uang (*sikkah*), atau antara barang kualitas nomor satu dengan barang kualitas nomor empat, atau yang sempurna dengan yang cacat, atau antara yang merdeka dengan budak, atau antara yang lama dengan yang baru, atau antara yang putih dengan yang hitam. Sedangkan antara yang hitam dan yang putih, ada satu pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dari Al Ashthakhri.

Jika kita membenarkan akad serikat pada barang semisal, maka jenis dan sifatnya harus disamakan. Maka, tidak cukup mencampurkan biji gandum putih dengan biji gandum merah, sebab bisa dipisahkan

walaupun sulit. Pada sebuah pendapat pengikut madzhab Syafi'i: Cukup adanya, sebab memang untuk dicampurkan. Dan, percampuran didahulukan dari akad.

Jika akad didahulukan, dan percampurannya nanti, maka dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah,* tidak diperbolehkan. Sebab, pada saat akad berlangsung tidak terjadi akad serikat bersama (sebab kedua barang belum dicampur). Kedua: diperbolehkan, jika percampuran dilakukan di tempat berlangsungnya akad, dan percampuran tersebut merupakan bagian dari akad.

Jika percampuran dilakukan dahulu dan akad serikat dilakukan kemudian, maka, "Tidak diperbolehkan", berdasarkan dua pendapat di atas. Tetapi Imam Al Haramain cenderung kepada pendapat yang memperbolehkan. Sebab, serikat adalah mewakilkan dan perwakilan. Tetapi, jika disyaratkan adanya izin dalam pengelolaan harta bagian sendiri, maka diharuskan adanya izin pada setiap tindakan.

Jika beberapa orang mendapat warisan berupa tanah, atau mereka membeli sebidang tanah, maka tanah tersebut hak milik bersama dan pada yang demikian itu telah terjadi percampuran bahkan lebih.

Jika izin pengelolaan diberikan sejalan dengan akad, sempurnalah akad serikat itu. Oleh sebab itu, Imam Al Muzni dan Pengikut Imam Asy-Syafi'i dan ulama lainnya berkata, "Strategi dalam serikat pada barang harga yang disesuaikan adalah setiap A menjual separuh barangnya dengan separuh barang B. Sama saja apakah sejenis atau berbeda. Hal demikian dibuat agar A dan B saling berserikat, dan sama-sama memiliki barang mitranya. Selanjutnya, setiap A atau B memberi izin mitranya dalam pengelolaan harta yang kini menjadi milik bersama.

Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Kedua barang menjadi milik bersama dan keduanya mempunyai hak pengelolaan dengan izin

mitranya. Tetapi tidak berlaku hukum serikat di antara keduanya pada harga sehingga keduanya saling bertukar uang."

Adapun makna pemutlakan mayoritas ulama adalah tetapnya akad serikat dan hukumnya secara mutlak. Inilah pendapat yang *shahih.*

Jika keduanya tidak saling menjual barang, tetapi menjualnya dengan barang dan emas (perak), maka tentang sahnya jual beli, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i dan telah dipaparkan sebelumnya. Jika kita berpendapat jual beli sah, hukumnya adalah harga milik keduanya secara sama-rata atau berlebih satu dari lainnya sesuai dengan harga barang. Lalu setiap dari A dan B memberi izin mitranya dalam melakukan tindakan atau pengelolaan.

Saya katakan: Jika masing-masing dari dua orang yang berserikat (A dan B) menjual sebagian barangnya kepada mitranya dengan sebagian barangnya pula, apakah disyaratkan pengetahuan keduanya terhadap harga kedua barang dimaksud? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana yang diriwayatkan di dalam *Al Hawi.* Pendapat yang *shahih,* adalah tidak disyaratkan. Dalam serikat jenis ini, strateginya adalah masing-masing dari A dan B menjual sebagian barangnya kepada mitranya dengan harga sesuai perjanjian, kemudian setelah itu keduanya saling memutuskan. *Wallaahu a'lam.*

Masalah ketiga: Menurut pendapat yang *shahih,* tidak disyaratkan kesamaan jumlah banyaknya kedua harta, bahkan sah hukumnya sebuah akad serikat dengan jumlah harta yang berbeda. Al Anmaathi berkata, "Disyaratkan." Namun pendapat ini lemah.

Apakah disyaratkan pengetahuan akan banyaknya jumlah kedua modal pada saat berlangsungnya akad, yakni masing-masing dari dua orang yang berserikat (A dan B) sama-sama mengetahui bahwa harta masing-masing mereka adalah separuh dari modal, atau pengetahuan tersebut dalam bentuk lain? Dua pendapat menurut pengikut madzhab

Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Tidak disyaratkan pengetahuan demikian, jika memungkinkan untuk diketahui nantinya. Sumber perselisihannya adalah jika A dan B mempunyai harta bersama dan setiap mereka tidak mengetahui jumlah bagiannya, lalu setiap mereka memberi izin mitranya untuk mengelola semua harta atau harta bagiannya, apakah pada yang demikian itu izin sah? Dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Tidak sah, sebab, keduanya tidak mengetahui jumlah harta bagiannya. Pendapat yang *ashah:* Izin sah, sebab, pengetahun tersebut menjadi tidak penting lagi. Maka menurut pendapat ini banyaknya uang menjadi tidak jelas di antara mereka sebagaimana nilai uang.

Cabang masalah: Jika masing-masing dari dua orang yang berserikat (A dan B) mempunyai dua baju yang sama. Kedua baju yang sama tersebut tidak cukup untuk sebuah akad serikat. Memang kedua harta bisa dibedakan tetapi ada kemiripan pada keduanya.

Cabang masalah: Para sahabat kami dari ulama Irak dan negeri lainnya berkata, "Jika kita memperbolehkan akad serikat pada barang semisal, maka jika kedua harga pada kedua barang sama adanya, maka kepemilikan masing-masing dari dua orang yang berserikiat (A dan B) adalah sama. Jika harga kedua barang berbeda; Harga sarung tangan A adalah 100 dan harga sarung tangan B adalah 50 maka hak kepemilikan keduanya adalah berdasarkan kepada tiga pembagian. Untuk A 2/3 dan untuk B 1/3. Hal demikian diputuskan sesuai dengan pada masalah barang semisal yang harganya sama.

Cabang masalah: Jika A mempunyai beberapa dirham dan B mempunyai beberapa dinar, lalu A dan B membeli barang dengan dirham dan dinar tersebut, maka caranya adalah menyesuaikan harga pada barang yang tidak sesuai, dengan uang yang beredar di negeri tersebut. Jika harga kedua barang telah disamakan, maka hak serikat menjadi setara. Jika harga barang tidak sama, maka didasarkan kepada perbedaan tersebut.

Jenis kedua: Syarikah Al Abdaan[141], yaitu dua orang pekerja berserikat dalam sebuah pekerjaan yang mereka berdua kerjakan dengan maksud agar keduanya memperoleh penghasilan yang sama atau agar penghasilan A lebih dari B, dan serikat jenis ini tidak dibenarkan, baik pekerjaannya sama maupun berbeda, seperti menjahit dan tukang kayu. Sebab, setiap setiap pekerja dibedakan dengan fisiknya dan setiap pekerjaan dibedakan dengan manfaat yang dikandungnya yang menghasikan faedah yang berbeda pula. Ini sama hukumnya dengan serikat dalam kepemilikan hewan ternak yang setiap satu hewan berbeda dengan lainnya, dengan maksud keturunan hewan-hewan tersebut menjadi milik bersama, bahwa serikat ini juga tidak diperbolehkan. Pada sebuah pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lemah: Akad serikat sah, sama saja apakah pekerjaannya sama atau tidak.

Saya katakan: Satu pendapat pengikut Imam Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh penulis kitab *Asy-Syamil* dan ulama lainnya meriwayatkan satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Jika kita berkata bahwa akad serikat tidak sah, tetapi A dan B melakukannya juga, maka bagaimana hukumnya? Jika setiap dari A dan B bekerja dalam pekerjaannnya masing-masing, maka masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan labanya. Jika keduanya bekerja dalam sebuah pekerjaan yang sama, maka pembagian hasilnya sesuai dengan upah semisal (standar), dan bukan sesuai syarat yang ditetapkan.

Jenis ketiga: Syarikah Mufaawadhah[142], yakni dua orang (A dan B) berserikat bersama dalam sebuah usaha (yang dikelola oleh salah

---

[141] *Syarikah Abdaan* adalah dua orang atau lebih berserikat bersama dalam sebuah usaha yang diperbolehkan melibatkan jasmani mereka, atau pada pekerjaan yang bisa diwakilkan dan dalam tanggungjawab keduanya.

[142] *Syarikah Mufaawadhah* adalah masing-masing dari dua orang (A dan B) saling mendelegasikan hak pengelolaan sepenuhnya; harta dan raganya kepada mitranya baik berupa penjualan maupun pembelian dalam tanggungan (status hutang), dan masing-masing dari keduanya berhak atas laba dan kerugian yang

seorang dari mereka) dan keuntungan bersama serta kerugian bersama lazim bagi keduanya. Serikat ini dinilai tidak benar[143]. Jika kalimat

---

sama dari modal bersama tersebut (yang sebagiannya adalah milik mitranya). *Syarikah Mufaawadhah* pada zaman kontemporer kini disebut dengan *Syarikah Mukhtalithah* (Serikat Multi Jenis).

[143] Imam Syafi'i menulis dalam *Al 'Umm* (7/286), "*Syarikah Mufaawadhah* tidak dibenarkan. Tidak ada di dunia ini, bagi saya, yang lebih tidak benar dari *syarikah mufawadhah*. Kecuali jika A dan B berserikat bersama baik dalam modal maupun bekerja dan selanjutnya berbagi hasil secara bersama pula, maka yang demikian tidak mengapa hukumnya".

Ibnu Rusyd menulis dalam *Bidayah Al Mujtahid*, "Ulama berselisih paham seputar hukum *syarikah mufawadhah*. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sepakat akan diperbolehkannya *syarikah mufawadhah*, walaupun sejumlah syaratnya berbeda."

Imam Syafi'i berkata, "Tidak diperbolehkan." Dalil yang dipergunakan Imam Syafi'i adalah akar sebuah serikat itu adalah bercampurnya modal sedangkan laba adalah cabangnya. Dan, cabang tidak boleh bercampur kecuali akarnya bercampur. Jika disyaratkan setiap A dan B mendapat keuntungan (dan kerugian) dari modal mitranya, maka yang demikian itu adalah *gharar*, dan inilah sebab mengapa tidak diperbolehkannya *syarikah mufawadhah*.

Dr. Wahbah Az-Zuhaili menulis di dalam *Al Fiqh Al Islami*, "Adapun *syarikah mufawadhah* dalam pengertiannya menurut madzhab Malikiah yang tidak mensyaratkan adanya kesamaan modal dan pengelolaan serta hutang, maka tidak ada perbedaan pendapat antara ulama dalam hal diperbolehkannya."

Adapun *syarikah mufawadhah* atas dasar pemahaman madzhab Hanafi dan Az-Zaidiyah yang mensyaratkan kesamaan modal, pengelolaan dan hutang, maka ulama Syafi'iyah dan Hambali serta mayoritas ulama ahli fikih tidak membenarkannya. Sebab syariat tidak membenarkan syariat sejenis itu. Sebab, syarat persamaan adalah hal yang mustahil dalam serikat ini. Sebab pula, pada yang demikian itu mengandung unsur *gharar* yang tidak sedikit dan ketidakjelasan, sehingga ia tidak diperbolehkan sebagaimana hukum jual beli *gharar*. Keterangan tentang *gharar*-nya adalah bahwa masing-masing dari dua orang yang berserikat (A dan B) harus menanggung apa yang ditanggung oleh pihak yang lain, dan kadang-kadang dia harus menanggung sesuatu yang tidak sanggup ditanggungnya. Karena itu, Imam Syafi'i berkata, "Jika syarikah muwafadhah tidak dilarang, maka tidak ada yang dilarang di dunia ini."

Syaikh Ibnu Al 'Utsaimin menulis di dalam *Syarhu Al Mumtani'*: Pendapat yang kuat: *Syarikah mufawadhah* adalah syarikah yang dibenarkan. Sebab, *Syarikah Mufawadhah* pada hakikatnya adalah penyatuan semua jenis serikat yang ada. *Mudharabah* sendiri diperbolehkan. *Syarikah 'Inaan* diperbolehkan. *Syarikah wujuuh* diperbolehkan. *Syarikah Abdaan* diperbolehkan. *Syarikah Mufawadhah* tidak lebih adalah syarikah yang menggabungkan semua syarikah yang ada. Jika boleh secara bersendirian maka boleh jika digabungkan. Pendapat yang benar adalah *syarikah mufawadhah* diperbolehkan secara mutlak, dan hajat manusia kini pada serikat jenis ini tidak terelakkan.

yang pergunakan adalah kalimat *mufawadhah* tetapi maksudnya adalah serikat 'Inaan, maka boleh, demikian naskah menyebutkan. Pendapat ini membenarkan pendapat diperbolehkannya akad dengan kiasan.

Jenis keempat: Syarikah Wujuuh[144]. Sejumlah ulama menafsirkannya dengan beberapa model:

Penafsiran yang paling masyhur adalah bahwa masing-masing dari dua orang yang berserikat wujuh (A dan B) berserikat untuk sebuah penjualan bertempo dengan jaminan keduanya. Setiap hasil penjualan dari A dan B adalah milik bersama. Setiap A dan B menjual dan uangnya dikumpulkan, maka keuntungannya dibagi bersama.

Penafsiran kedua: A (ahli berdagang) menjual dengan penjualan bertempo, dan mendelegasikan dagangannya kepada B (tidak ahli), lalu keduanya bermufakat agar keuntungannya untuk bersama.

Penafsiran ketiga: A (ahli) tidak mempunyai modal dan B (tidak ahli) mempunyai modal berserikat dalam sebuah penjualan; modal dari B dan tenaga dari A dengan syarat keuntungan untuk keduanya.

Ibnu Kajj dan Imam Al Haramain menggunakan ketiga penafsiran ini. Apa yang ditafsirkan Imam Al Ghazali dekat dengan pengertian di atas. Yakni, A (ahli) menjualkan barang B (tidak ahli) dengan keuntungan lebih agar A memperoleh keuntungan pula.

Seluruh akad serikat *wujuuh* pada model di atas tidak diperbolehkan adanya. Sebab, keduanya tidak mempunyai modal bersama untuk kemudian bisa dibagi. Pada model pertama dan kedua, apa yang dibeli salah seorang dari keduanya adalah miliknya; keuntungannya dan kerugiannya. Mitranya tidak berhak atas

---

[144] *Syarikah Wujuuh* adalah bahwa dua orang (A dan B) atau lebih berserikat bersama dalam laba dari barang dagangan dari pembelian bersama dengan jaminan keduanya tanpa modal keduanya. Keuntungannya dibagi berdua sesuai syarat yang ditetapkan.

keuntungan tersebut kecuali jika dengan izin yang jelas saat pembelian dengan syarat perwakilan.

Adapun pada model ketiga, itu bukanlah serikat pada hakikatnya tetapi akad peminjaman modal yang tidak sah, sebab dalam hal pemilik modal bertindak sewenang-wenang. Jika kemudian uangnya tidak kontan (pembagian labanya), maka itu lebih dari sebuah kezhaliman.

Cabang masalah: Beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah di atas. Masalah-masalah ini diriwayatkan di dalam *Al Buwaithi.*

Masalah pertama: Jika A menggunakan unta milik B, dan sumur milik C. Lalu A, B dan C berserikat agar A menjual air minum dengan menggunakan unta milik B. Dan, hasil dari penjualan air minum tersebut untuk A, B dan C, maka serikat batal.

Jika dilakukan juga, maka air minum milik siapa? Penulis kitab *At-Talkhish* dan ulama lainnya meriwayatkan perbedaan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Tetapi mayoritas ulama melemahkan cara pemahaman madzhab seperti ini, dan membenarkan apa yang disebutkan Ibnu Suraij: Jika air tersebut milik yang menjual air minum (A), atau sebagai orang yang mendapat izin untuk menjual (bermakna milik bersama), tetapi, mengaku miliknya, maka air tersebut adalah miliknya. Dan, bagi A kewajiban membayar upah semisal (sesuai pasar) kepada kedua mitranya.

Jika A menjadikan air minum sebagai milik serikat, maka masalahnya berdasarkan perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya perwakilan atas kepemilikan bersama. Jika kita mengatakan, "Tidak boleh", maka air adalah milik A dan baginya kewajiban memberi upah semisal kepada kedua mitranya. Tetapi jika kita membenarkan perwakilan atas kepemilikan bersama, dan inilah pendapat yang *ashah,* maka air adalah milik ketiganya.

Tentang tata cara akad serikat, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. a) Membagi air berdasarkan upah semisal setiap mereka. Pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Abu Hamid, dan Syaikh Abu Hamid meriwayatkan naskah dari Imam Asy-Syafi'i di dalam Al Buwaithi. b) Pendapat yang *ashah* menurut Syaikh Abu Ali dan yang diperkuat oleh Al Qafaal adalah bahwa air dibagi secara rata di antara mereka sesuai dengan maksudnya. Berdasarkan pendapat ini, A berkewajiban memberikan 1/3 laba yang didapatnya kepada setiap mitranya. Lalu setiap seorang dari mitra (B dan C) memberikan 2/3 dari hartanya kepada temannya dan kepada A. Jika kita mempergunakan pendapat pertama, maka tidak ada perbuatan saling mengembalikan sama sekali di antara mereka.

Masalah kedua: A menyewa sumur dari B, menyewa unta dari C serta menyewa pekerja (D) untuk menjual air dengan upah, dan D orang yang telah mendapat izin untuk menjual air tersebut, maka dipertimbangkan.

Jika akad akad sewa antara A dengan tiga mitranya (B, C, D) dilakukan dengan terpisah, maka akad sah dan air milik A. Jika akad antara A dengan ketiga mitranya dilakukan dalam satu akad sekaligus, tentang sah atau tidaknya ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Sama hukumnya dengan seseorang yang membeli dua barang untuk dua orang dengan harga yang sama. Jika kita membenarkan akad sewa ini maka upah sebutan dibagi berdasarkan upah semisal.

Jika kita tidak membenarkan penyatuan akad sewa ini maka bagi setiap A, B, C dan D upah semisal. Dan, air menjadi milik A; sama saja apakah akad sewa dinyatakan benar atau dikatakan tidak sah. Sebab, jika kita membatalkan akad sewa ini maka keuntungan mereka tersimpan dalam upah–demikian yang dikatakan Imam Haramain.

Jika D berniat menjual air minum untuk dirinya sendiri, maka masalahnya kita cabangkan berdasarkan batalnya akad sewa. Maka, menurut Syaikh Abu Ali, air tetap milik A. Imam Al Haramain

menunda untuk berpendapat dalam masalah ini. Sebab, manfaat air tidak diperoleh A, padahal maksudnya menyewa adalah untuk memperoeh keuntungan bagi dirinya (dan itu tidak didapat).

Sumber kedua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i ini adalah jika akad sewa yang dilakukan A atas penjual air, unta dan sumur terlaksana dengan tanpa jaminan. Adapun jika setiap mitra akad sewa diharuskan (oleh A) menjamin akad sewanya, maka akad sewa sah secara mutlak.

Masalah ketiga: Empat pelaku serikat. A pemilik rumah penggilingan. B pemilik batu penggilingan. C pemilik baghal (peranakan kuda dan keledai) penggiling. D pekerja. Kesepakatan mereka adalah laba penggilingan gandum dibagi empat. Akad serikat tidak sah.

Jika pemilik gandum menyewa pekerja dan alat-alat penggilingan dan akad sewa dilakukan secara terpisah, maka harga sewa sesuai dengan harga yang disebutkan. Jika akad sewa disatukan dan tanggungjawab penggilingan pada A, B, C serta D maka akad sewa sah. Dan, masing-masing dari empat mitra serikat tadi memperoleh ¼ dari upah sewa, dan kini setiap mereka saling meminta upah semisal haknya kepada sesama mereka. Sebab, setiap mereka telah mengambil ¼ keuntungan sewa. Kini, setiap mereka mengembalikan ¾ dari ¼ keuntungan sewa kepada setiap temannya, dan meminta dari setiap temannya ¾ dari upah semisal (yang standar).

Jika pemilik gandum menyewa D seutuhnya (tanpa jaminan) dan alat-alat penggilingan semuanya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dua pendapat sebelumnya. Jika akad sewa kita anggap batal, maka bagi setiap mereka upah semisal. Jika kita membenarkan akad sewa, maka upah sebutan dibagikan kepada setiap mereka, lalu setiap mereka mengembalikan dan meminta haknya kepada setiap mitranya.

Jika pemilik gandum menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab penggilingan kepada pekerja penggilingan, maka boleh. Dan, bagi D upah semisal kepada setiap mitranya. Dengan catatan akad sewa menyewa dilakukan dengan benar, dan bagi D upah sebutan. *Wallaahu a'lam.*

Masalah keempat: A mempunyai benih. B mempunyai tanah. C mempunyai alat-alat pertanian. Ketiganya bersama D sepakat untuk bekerja sama. Kini, semuanya berserikat dengan catatan pengadaan benih (dan lain-lainnya) adalah tanggungjawab bersama. Jika tanggungjawab menanam diserahkan kepada A, maka ketiga mitranya berkewajiban memberikan upah semisal kepada A.

Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Jika lahan pertanian rusak terkena bencana alam, maka tidak ada bagian apa-apa bagi semuanya. Sebab, memang tidak ada hasil yang didapatkan. Apa yang disebutkan ini tidak bertentangan dengan qiyas.

Saya katakan: Apa yang disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah* adalah benar. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Hukum-hukum berserikat yang sah.

Hukum pertama: Adanya izin dari kedua orang yang berserikat (A dan B). Setiap A dan B mempunyai hak pengelolaan. Pengelolaan mitra serikat sebagaimana pengelolaan wakil dari yang mewakili. Dalam akad serikat tidak diperbolehkan jual beli *nasi`ah* (pembayaran kemudian). Juga tidak diperbolehkan jual beli bukan dengan mata uang negeri tempat usaha. Tidak diperbolehkan membeli dengan menderita kerugian yang besar (karena tidak mengetahui harga pasar sesunguhnya), kecuali jika ada izin dari mitranya.

Jika A menjual dengan menderita kerugian yang besar (*bilghabn*), maka akad tidak sah pada modal milik B. Tentang sahnya modal milik A, ada sebuah pendapat Imam Asy-Syafi'i yang membedakan *(qaul tafriiq ash-shafqah).* Jika kita tidak memisahkan modal keduanya (dikarenakan penjualan *bilghabn*), maka barang milik

keduanya dan akad serikat pada jual beli sah sebagaimana adanya. Jika kita memisahkan modal keduanya, maka batallah akad serikat pada barang dimaksud. Kini, serikat beralih kepada pembeli dan A.

Jika A membeli secara *bilghabn,* maka dilihat terlebih dahulu; Jika membeli dengan modal pokok serikat seutuhnya, maka hukumnya sama dengan pembelian pada kasus di atas. Jika membeli dengan jaminan, maka pembelian dengan menggunakan modal B tidak sah. Bagi A harga yang sama dari harta pribadinya untuk dimasukkan ke dalam modal bersama.

Cabang Masalah: Tidak boleh bagi A atau B melakukan perjalanan dengan membawa modal mitranya, dan tidak boleh bagi A atau B membagi modal bersama tanpa izin mitranya. Jika melakukannya, dia berkewajiban menanggung kemungkinan negatifnya.

Hukum kedua: Setiap pelaku akad serikat mempunyai hak membatalkan akad kapan saja mau, sama hukumnya dengan perwakilan. Jika A berkata kepada B, "Saya tanggalkan hak pengelolaan Anda", atau, "Atau jangan Anda kelola modal bagian saya", dengan otomatis hilanglah hak pengelolaan B. Tetapi hak B tetap ada pada modalnya sendiri.

Jika A berkata kepada B, "Saya batalkan akad serikat." Akad serikat batal secara mutlak. Menurut pendapat madzhab Syafi'i: Keduanya membatakan akad serikat secara bersamaan. Dinyatakan dalam kitab *At-Tatimmah* tentang keberlangsungan hak pengelolaan keduanya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i jika keduanya secara jelas mengatakan adanya izin. Alasan diberlangsungkannya akad serikat: Akad terus berlangsung sehingga dinyatakan batal.

Cabang Masalah: Serikat batal dengan sendirinya jika A atau B gila, wafat, atau pingsan; sama hukumnya dengan perwakilan. Kemudian dalam ilustrasi wafatnya salah seorang pelaku akad, jika A

(misalnya) tidak mempunyai hutang dan tidak berwasiat, maka bagi ahli waris hak pilih antara membagi modal atau meneruskan akad dengan syarat ahli warisnya seorang ahli. Jika ahli warisnya adalah manajer bagi ahli waris A yang masih di bawah umur atau A yang kini gila, maka bagi manajer hak pilih di atas.

Akad serikat bisa terus berlanjut dengan akad pengganti. Jika A wafat dan mempunyai hutang, maka ahli waris A tidak berhak untuk meneruskan akad serikat sehingga hutang A dilunasi. Jika A berwasiat untuk sebuah perkara yang jelas, maka wasiat sama hukumnya dengan warisan. Jika wasiat bukan pada perkara yang jelas, seperti sedekah untuk orang-orang fakir, maka akad serikat tidak bisa diteruskan sehingga wasiat dianggap tidak ada.

Hukum ketiga: Keuntungan dibagi dua berdasarkan modal; baik disyaratkan maupun tidak, sama dalam pekerjaannya maupun berbeda. Jika disyaratkan pembagian laba secara merata dalam pekerjaan yang tidak seimbang, atau laba yang tidak sama dalam pekerjaan yang seimbang, maka akad serikat batal menurut madzhab Syafi'i.

Pendapat ini diperkuat oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i. Imam Al Haramain meriwayatkan pendapat pengikut madzhab Syafi'i yang lain: Akad tidak batal, dan keuntungan dibagi adil sesuai modal masing-masing. Agaknya perselisihan hanya sebatas dalam istilah. Mayoritas ulama memutlakkan lafazh batalnya akad. Tetapi sebagian ulama lain menolak batalnya akad disebabkan adanya hukum-hukum yang ain.

Jika A atau B meminta tambahan pekerjaan dengan syarat tambahan keuntungan, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat pertama: Syaratnya sah. Keuntungan disesuaikan dengan bagian modalnya berhadapan dengan tambahan pekerjaan. Pada kasus ini akad terbentuk dari akad serikat dan akad peminjaman modal (*qiraadh*). Pendapat yang *ashah* (kedua): Akad tidak

dibenarkan. Sama hukumnya dengan syarat ketidaksamaan kerugian. Syaratnya sia-sia, dan kerugian dibagi sesuai modal, dan tidak benar menjadikannya sebagai peminjaman modal. Sebab, tambahan pekerjaan dilakukan oleh pemilik modal sendiri, sedangkan keseluruhan modal adalah milik berdua.

Ketika syaratnya batal, itu tidak mempengaruhi sahnya hak pengelolaan, sebab, pengelolaan berlaku dengan izin. Hasilnya, keuntungan dibagi sesuai modal bersama. Lalu setiap A atau B meminta haknya kepada mitranya upah semisal kerja.

Ketika pekerjaan dan modal terjadi seimbang, maka setiap bagian kerja masing-masing A atau B berlaku pada modal masing-masing dan tidak ada upah pada sebagian pekerjaan tersebut, dan sebagian kerja berlaku pada modal mitranya dan bagi pelaku pekerja upah dari kerja lebihnya –maka kelebihan didapat setelah menguraikan keuntungan.

Jika kerja berbeda tetapi modal seimbang (modal A dan B sama, hanya A bekerja lebih), maka kerja A setara dengan 200 dan kerja B setara dengan 100. Jika kerja tersebut dari pekerjaan yang disyaratkan penambahannya, maka separuh kerja A = 100, dan separuh kerja B = 50. Setelah penguraian keuntungan tersisa 50 untuk A (hasil dari kerja lebihnya).

Jika B bekerja lebih banyak, tentang hak rujuk sebesar 50 pada tambahan pekerjaan yang disyaratkan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Hak rujuk, sama hukumnya dengan batalnya peminjaman modal. Pendapat yang *ashah:* Tidak ada hak rujuk.

Kedua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i ini berlaku pula atas masalah batalnya akad serikat, dan setiap A atau B mempunyai hak kerja dan hak pengelolaan secara khusus, dan apakah setiap mereka mempunyai hak rujuk terhadap mitranya atas pekerjaannya. Jika modalnya berbeda, maka bagi A (contoh) seribu

dan bagi B 2000. Lalu, jika kerjanya berbeda, dan bagi B yang modalnya lebih banyak dengan kerja lebih. Jika kerja B = 200, dan kerja A = 100 maka 2/3 kerja B pada modalnya dan 1/3 kerjanya pada modal A. Demikian pula sebaliknya, maka bagi B 1/3 dari 200 dari modal A, dan bagi A 1/3 dari 100 dari modal B, terjadilah persesuaian dan keuntungan didapat setelah penguaraian.

Jika A pemodal kecil yang mempunyai kerja lebih, perbedaan sebagaimana yang telah kami ilustrasikan. Maka 1/3 kerja A pada modalnya dan 2/3 kerja A pada modal B, dan 2/3 kerja B pada modalnya dan 1/3 kerja B pada modal A. Setelah penguraian keuntungan, kewajiban A terhadap B adalah 100.

Jika kerjanya sama, maka bagi A 2/3 dari 100 yang harus diberikan terhadap B, dan bagi B 1/3 dari 100 yang harus diberikan kepada A. Saling potong laba antara A dan B terjadi pada 1/3 bersama. Dan, A sebagai pemilik modal yang lebih sedikit mendapatkan 1/3 dari 100.

Cabang masalah: Hukum batalnya akad serikat ketika terjadi perubahan pada prosentase laba, dan ini berlaku pada sebab-sebab batalnya semua jenis akad serikat. Tetapi, Imam Al Haramain berkata, "Jika modal dua pelaku akad tidak bercampur, maka tidak ada serikat antara pelaku. Sebab, nilai setiap modal berlaku hanya bagi pemilik modal. Jika demikian tidak terjadi apa yang disebut dengan akad serikat. Pembicaraan tentang sah dan batalnya sebuah akad serikat berlaku setelah akad serikat terjadi. Adanya wakil dari masing-masing pelaku akad menjelaskan kepada kita hukum keberadaannya.

Cabang masalah: Jika kita membenarkan syarat kelebihan laba bagi kerja lebih pada pelaku akad, tetapi, kedua pelaku tidak mensyaratkan demikian dalam sebuah akad mereka dan mereka juga tidak mensyaratkan pembagian laba berdasarkan jumlah harta setiap pemodal, tetapi, berbicara secara mutlak, maka penulis kitab *At-Taqriib,* dan Syaikh Abu Muhammad berpendapat berbeda,

"Keuntungan dibagi sesuai kedua modal. Adapun kerja lebih dihitung sebagai sedekah (tanpa ganti rugi), atau, kerja lebih mendapatkan upah yang dihitung sesuai pekerjaan, tetapi tidak disebut sebagai upah."

Kemudian, jika kedua pelaku akad mensyaratkan adanya upah lebih pada kerja lebih, apakah disyaratkan independensi menerima upah sebagaimana dalam peminjaman modal? Atau tidak, sebagaimana pada semua akad serikat? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Demikian pula jika disyaratkannya independensi kerja.

Perbedaan pendapat terjadi pada masalah diperbolehkan atau tidaknya penetapan syarat adanya upah lebih bagi kerja lebih? Sama dengan masalah diperbolehkan atau tidaknya penetapan syarat pengelolaan sepihak dan baginya upah lebih? Ada yang mengatakan, "Diperbolehkan. Tetapi tidak boleh jika pekerjaannya satu. Sebab, pada yang demikian itu tidak diketahui laba didapat dari kerja yang mana."

Hukum keempat: Setiap pelaku akad adalah pemegang amanah, sebagaimana dalam masalah penitipan. Jika A mengaku telah mengembalikan uang kepada B, atau mengatakan uang hilang, atau bisnis rugi, maka benarlah apa yang dikatakannya. Jika A mengatakan sebab-sebab hilangnya uang, maka A diminta untuk menjelaskan sebab-sebab tersebut. Jika A mampu menjelaskan dan bersumpah, maka pengakuannya atas uang yang hilang diterima.

Jika A mengaku B telah mengkhianatinya, maka A diminta untuk menjelaskan dalam hal bagaimana B mengkhianatinya. Jika A menjelaskan, maka perkataan yang diterima adalah perkataan pihak yang mengingkari disertai dengan sumpah.

Jika di tangan A uang dan A berkata, "Uang ini milik saya", A dibenarkan disertai dengan sumpah.

Jika A membeli sesuatu dan A berkata, "Saya membelinya untuk diri saya sendiri", dan B berkata, "Tidak, itu milik kita bersama", atau bahkan sebaliknya (yakni miliknya), maka perkataan yang diterima adalah perkataan pembeli, sebab, ia lebih mengetahui maksud pembelian tersebut.

Jika A (pemegang barang) berkata, "Kita berbagi, dan ini bagian saya." B berkata, "Tidak, bagian tersebut milik bersama", maka perkataan yang diterima adalah perkataan B.

Jika pada A dan B atau pada A atau B uang. Lalu, setiap A dan B berkata, "Ini bagian milikku dari harta bersama, dan Anda telah mengambil bagian Anda", dan keduanya saling bersumpah, dan membagi uang berdasarkan bagian masing-masing. Jika salah seorang membatalkan sumpah, maka perkataan yang dipegang perkataan yang bersumpah.

Cabang masalah: Jika A dan B mempunyai budak. A menjualnya dengan izin B, dan B juga mengizinkan A untuk memegang uangnya. Atau, kita berkata, "Wakil berhak memegang uang penjualan", setelah itu A dan B berselisih tentang siapa yang memegang uang, maka perselisihan itu dapat kita pahami dalam dua ilustrasi berikut ini.

Ilustrasi pertama: B berkata kepada A, "Anda telah menerima semua uang penjualan. Berikan kepada saya bagian saya." Dalam pada itu pembeli (C) membenarkan bahwa A telah menerima uang penjualan. Tetapi, A menampik bahwa dia telah memegang uang, maka C berlepas diri dari bagian yang belum terjual. Pada masalah ini ada perbedaan pendapat antara A dan C, dan antara A dan B. Bisa jadi A yang dibenarkan atau B yang dibenarkan. Jika terjadi perkara begini maka dipertimbangkan:

Apabila A berkata bahwa C belum melunasi pembayaran, maka jika C memberi keterangan bahwa dia telah membayar kepada A, dengan sendirinya tertutuplah hak A untuk meminta pembayaran dari

C. Jika B bersaksi menguatkan pernyataan A, maka dengan sendirinya B belum menerima bagiannya. Tentang bagian A ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dalam masalah pembagian saksi. Jika C tidak mampu memberi penjelasan, maka dengan sendirinya pernyataan A benar dengan sumpah, bahwa ia belum menerima pembayaran. Jika A bersumpah, ia berhak meminta haknya dari C dari penjualan. Dan, A jangan lagi bertransaksi dengan C sebab C telah berbuat nakal kepadanya. Jika A 'mundur' (membatalkan tuntutan), dan C bersumpah, putusah hak meminta A kepada C. Jika C juga 'mundur', maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Ibnu Al Qaththaan berkata, "A tidak berhak atas bagiannya. Sebab, tidak ada putusan pada yang 'mundur'." Pendapat yang *shahih:* Bagi A bagiannya. Sebab, masalah ini tidak diputuskan karena 'mundur'nya pelaku akad, tetapi, transaksi telah terjadi dengan pengakuan.

Jika perseteruan antara A dan C telah selesai, maka B bisa meminta haknya kepada A sebab A telah menerima uang penjualan. Tetapi pada kasus ini pun, pernyataan yang dibenarkan adalah pernyataan A dengan sumpahnya bahwa ia hanya menerima bagiannya saja dari penjualan dari setelah berseteru dengan C. Jika A 'mundur', B bersumpah dan mengambil bagiannya dari A. Dan, untuk itu tidak ada hak rujuk A kepada C. Sebab, C menduga B telah menipunya.

Tidak dilarang bagi A bersumpah bahwa ia telah 'mundur' dari perselisihan dengan C. Perselisihan A dengan C adalah ibarat perselisihan dua anggota tubuh dari tubuh yang berbeda. Berbeda dengan perselisihan A dengan B yang satu tubuh.

Jika A dan B saling berselisih. B (mitra bukan penjual) menuduh A (mitra penjual) telah menerima uang penjualan dan kini B meminta haknya kepada A. Maka bagi B penjelasan, dan tidak diterima

kesaksian C terhadap B. Jika B tidak mampu menjelaskan, A diminta bersumpah. Jika A 'mundur', C diminta bersumpah dan B berhak meminta bagiannya dari A. Jika perselisihan antara A dan B berakhir, A bisa meminta haknya kepada C dengan sumpah. Jika A 'mundur', C diminta bersumpah dan bebas dari segala maçam tuntutan.

A tidak dilarang bersumpah dan meminta haknya kepada C pada kasus 'mundur'nya A pada perseteruan pertama dengan B. Dalam sebuah pendapat yang lain: A dilarang bersumpah. Pendapat ini lemah menurut para sahabat Imam Asy-Syafi'i.

Alasan lemahnya, Imam Al Haramain berkata, "Hukum qiyas tidak membenarkan pelarangan tersebut, pada kasus perseteruan A dengan C, A 'mundur' dan C disumpah. Sehingga ada yang mengatakan, "Bagi B hak meminta bagiannya kepada A tanpa perlu memperbaharui perselisihan."

Ilustrasi kedua: A (penjual serikat) berkata kepada B (mitra serikat), "Anda telah mengambil semua uang penjualan." C membenarkan pernyataan A, B mengingkari, maka ada dua kondisi:

Kondisi pertama: B mendapat izin dari A untuk menerima uang. Dalam hal ini. C berlepas diri (tidak bertanggungjawab) atas bagian A, sebab B datang dengan pengakuan sebagai wakil A dan mengambil semua uang. Pada kasus ini pun berkembang dua perseteruan sebagaimana dua perseteruan di atas:

Jika terjadi perseteruan antara B dengan C, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan B dan B diminta bersumpah lalu mengambil bagiannya dari A atau C.

Jika A dan B berseteru, B diminta bersumpah. Jika B 'mundur', A diminta bersumpah dan bisa mengambil haknya dari B dan tidak ada hak rujuk B kepada C. Semua masalah ini (berlaku) sebagaimana pada masalah sebelumnya. Jika A memberi kesaksian kepada C, kesaksiannya tidak diterima, sebab, ia bersaksi untuk dirinya sendiri.

Kondisi kedua: B tidak mendapat izin dari A untuk menerima uang pembayaran. Maka C tidak lepas dari tanggungjawab atas semua uang penjualan.

Pada kasus ini, terkadang A mendapat izin dari B untuk menerima uang dan terkadang tidak.

Jenis pertama: Jika A mendapat izin dari B (untuk menerima uang), maka bagi A meminta haknya kepada C dan tidak ada hak bagi A meminta bagian B kepada C. Sebab, B dapat mengurus haknya sendiri.

Jika B dan C berseteru, hendaknya C memberi penjelasan kepada siapa uang diserahkan. Jika tidak ada perseteruan, maka perkataan B yang dibenarkan. Jika B diminta untuk bersumpah, maka kepada siapa B meminta haknya? Ada dua pendapat.

Pertama, Imam Al Muzanni, Ibnu Al Qaash dan ulama lainnya berkata, "Jika mau B bisa meminta haknya kepada C, dan jika mau B bisa meminta sebagian yang diambil A dan sisanya meminta kepada C. Sebab akadnya satu, dan uang milik sesama serikat. Jika B meminta sebagian yang diambil A, maka bagian A kini adalah ¼ dari harga."

Ibnu Suraij dan ulama lainnya berkata, "Hak B hanya kepada C, dan tidak ada hak B meminta sebagian yang diambil A. Sebab, ketika A berkata bahwa B telah mengambil haknya, dengan sendirinya A telah 'membuang' B dan tidak ada hak bagi 'orang buangan' kecuali meminta bagiannya semata.

Jawaban Ibnu Suraij ini dianggap pendapat yang bagus oleh *Syaikhaani*; Imam Abu Hamid dan Imam Abu Ali.

Jika A bersaksi untuk C bahwa B telah menerima uang pembayaran, maka menurut pendapat Al Muzni dan lainnya, Kesaksiannya tertolak. Sebab, dengan kesaksiannya tersebut A telah membuang hak B atas yang telah diterima A. Jika menggunakan pendapat Ibnu Suraij: Kesaksian diterima.

Jenis kedua: Jika A tidak mendapat izin dari B untuk memegang uang.

Ulama Irak berkata, "Bagi A hak meminta bagiannya kepada C. Kesaksian A terhadap C tentang B diterima adanya." Ada pendapat lain tentang hak B atas yang telah diterima A, dan tentang diterimanya kesaksian.

Al Hanaathi meriwayatkan pendapat lain: Salah seorang dari ahli waris (sebut saja ahli waris A) jika menerima hutang sesuai bagiannya, maka ahli waris satunya (B) tidak mempunyai hak meminta atasnya. Kecuali, orang-orang yang berhutang memberi izin kepada ahli waris B untuk meminta sedikit bagian kepada ahli waris A. Atau tidak ada harta lain kecuali yang telah diambil ahli waris A. Pendapat yang *ashah:* Hak meminta secara mutlak.

Jika A dan B memiliki seorang budak, lalu keduanya menjual budak mereka dalam satu akad penjualan, apakah setiap A atau B menerima uang bagian mereka masing-masing? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Tidak. Jika salah seorang dari A atau B menerima sedikit uang pembayaran, maka mitranya berhak menikmati pula; sebagaimana hukum warisan. Pendapat yang paling kuat: Ya; sama hukumnya dengan menjual sendiri-sendiri.

Cabang masalah: A dan B memiliki budak, lalu datang orang merampas (G) bagian milik A, dengan menjadikan dirinya budak. Lalu yang dilakukan G adalah menghilangkan 'kekuatan kerja tangannya' (yakni budak A) dan tidak pada 'tangan' budak B. Penjualan yang sah adalah pada bagian budak yang tidak ter-rampas. Tidak sah bagi A menjual miliknya, sebab telah dirampas G. Hanya G yang bisa menjualnya atau seseorang (H) yang bisa mengambil bagian budak terampas tersebut dari G.

Jika G dan B menjual keseluruhan budak pada satu akad penjualan, tidak sah pada bagian G, dan sah pada bagian B. Penjualan

ini tergolong ke dalam masalah *tafriiq ash-shafqah.* Sebab, *akad* bertambah dengan bertambahnya penjualan. Ada yang mengatakan, "Didasarkan pada bagian pemilik budak, bahwa jika B menjual budak bagiannya apakah penjualan itu berlaku bagi bagiannya saja atau mencakup bagian A (terrampas)?" Tentang masalah ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang terdapat di dalam *Kitab Al 'Itq.*

Jika kita katakan, "Hanya bagiannya saja yang terjual", maka jual beli itu sah. Jika tidak (yakni keseluruhan budak terjual), batallah penjualan ¾ bagian budak. Adapun tentang ¼ -nya memunculkan satu pendapat yang membedakan akad (*qaul tafriiq ash-shafqah).*

Tetapi (kasus pertama) tidak demikian pandangan hukumnya, jika kedua pemilik budak menjual budak mereka secara bersamaan dan dengan kalimat mutlak (tanpa perincian), maka hukumnya tidak sebagaimana (kasus kedua) jika masing-masing pemilik berkata "masing-masing miliknya" secara mutlak pula. Sebab, pada kasus pertama, akad sah yang sah terhadap penjualan keseluruhan bagian budak. Perbedaan masalah ini, sebenarnya tidak dibahas pada *Kitab Asy-Syarikah,* tetapi para sahabat Imam Asy-Syafi'i mencantumkannya ke dalam Kitab ini.

Saya katakan: Masalah ini masuk ke dalam serba-serbi masalah. Salah satunya, dianjurkan bagi dua orang musafir untuk saling berserikat dalam bekal. Demikian yang terdapat dalam naskah para sahabat Imam Asy-Syafi'i dan diriwayatkan dalam sejumlah hadits *shahih.* Tetapi masalah ini tidak tercantum dalam naskah asli."

كتاب الوكلة

KITAB AL WIKAALAH[145]
(KITAB TENTANG AKAD PERWAKILAN)

Kitab Akad perwakilan terdiri dari tiga Bab:

Bab Pertama:
Rukun-Rukun Akad Perwakilan

Akad perwakilan mempunyai empat rukun:

Rukun pertama: Adanya sesuatu yang diwakilkan (barang atau orang) (C) dalam akad perwakilan, dan ini mempunyai beberapa syarat:

Syarat pertama: sesuatu yang diwakilkan hendaknya milik orang yang mewakilkan (A).

---

[145] *Al Wikaalah* secara etimologis berarti pendelegasian. Dikatakan, *"Wakkaltu al amra ilaih"* berarti "Saya delegasikan urusan ini kepadanya", yakni menyerahkannya.
Secara terminologis berarti mewakilkan pada pengelolaan sesuatu yang diperbolehkan, seperti urusan yang menghendaki adanya perwakilan.
Al Wikaalah sah hukumnya sesuai dengan Al Qur`an, Sunnah dan *ijma'* ulama.
Allah SWT berfirman tentang *Ashhab Kahfi*, *"Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu"*, (Qs. Al Kahfi [18]: 19). Ayat ini jelas berisi tentang perwakilan. Salah seorang dari *Ashhab Kahfi* menjadi wakil bagi teman-temannya untuk pergi ke kota.
Urwah Al Bariqi RA berkata, "Rasulullah SAW mengutusnya dengan membawa uang 1 dinar untuk membeli hewan kurban." *Shahih Bukhari.*
Hadits ini dengan jelas menyebutkan diperbolehkannya akad perwakilan. Ulama dan ummat Islam sepakat akan diperbolehkannya akad perwakilan.

Jika orang yang mewakilkan memerintahkan kepada wakilnya (B) untuk mencerai perempuan yang belum dinikahinya, atau menjual budak yang ingin dimilikinya, atau memerdekakan budak yang akan dimilikinya, atau melunasi kewajiban yang akan menjadi hutangnya, atau menikahkan putrinya jika *iddah*-nya habis atau setelah dicerai suaminya, atau sejenisnya, maka akad perwakilan itu tidak sah menurut pendapat yang *ashah.*

Syarat kedua: sesuatu yang diwakilkan layak untuk sebuah akad perwakilan.

Beberapa perkara yang diwajibkan dalam akad perwakilan:

Di antaranya: Beberapa jenis ibadat. Asalnya, tidak diperbolehkan mewakilkan dalam beribadah.

Dikecualikan: Ibadah haji, zakat, kafarah, sedekah, menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan denda pada haji, dan dua rakaat thawaf dari pekerjaan ibadah haji.

Kedua syarat ini akan dibicarakan nanti pada Kitab Wasiat, *insya Allah.* Tentang sahnya puasa wali mayat ada perbedaan pendapat dan telah dibicarakan. Perwakilan, selain dikaitkan dengan masalah ibadah, dikaitkan pula dengan masalah persaksian, dan sumpah (*Al Aimaan*).

Termasuk dalam kategori sumpah adalah *Ila'* (suami bersumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya lebih dari empat bulan), *Li'an* (suami menuduh istrinya berzina dst.) dan *qasaamah* (sumpah dalam kasus kriminal). Tidak sah perwakilan dalam semuan jenis sumpah tersebut, secara mutlak. Demikian pula dalam masalah *Zhihaar*, menurut pendapat yang *ashah.*

Semakna dengan makna sumpah (*Al Aimaan*) adalah *nadzar*, *talaq mu'allaq* (talak yang dikaitkan dengan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu), memerdekakan budak (*Al 'Itq*), dan menjadikan budak *mudabbar* menurut madzhab Syafi'i.

Ada yang mengatakan, jika kita katakan bahwa menjadikan budak *mudabbar* itu terdapat dalam wasiat, maka diperbolehkan.

Di antaranya: Dalam hal *mu'aamalaat* (hubungan sesama manusia yang berhubungan dengan harta benda). Maka boleh akad perwakilan dalam semua jenis perdagangan seperti *transaksi salam,* money canger (*sharf*), hak *wala',* dan lain sebagainya.

Demikian pula diperbolehkannya akad perwakilan dalam masalah *rahn* (akad gadai), hibah, *shulh* (akad damai), *ibra'* (akad bebas), *hawaalah* (pengalihan hutang), *dhamaan* (jaminan hutang), *kafaalah* (akad jaminan), *syarikah* (akad serikat), *mudharabah* (akad serikat bagi hasil antara pemodal dan pekerja), *ijaarah* (akad sewa menyewa), *ja'aalah* (upah khusus terhadap pekerjaan khusus), *musaaqat* (akad upah kerja perawatan tanaman), *Al wida'* (akad penitipan), *Al I'aarah* (akad peminjaman), akad hak syuf'ah, akad wakaf, akad wasiat, dan sejenisnya.

Dalam sebuah pendapat nyeleneh (janggal) disebutkan: Tidak diperbolehkan akad perwakilan dalam akad wasiat, sebab, wasiat adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Diperbolehkan akad perwakilan di dalam akad nikah dan akad *khulu'* (upaya cerai istri dari suaminya dengan tebusan), akad thalak *munjaz,* akad memerdekakan budak, akad menjadikan budak *mukatab* dan sebagainya. Boleh, menurut pendapat yang *shahih,* perwakilan dalam thalak *raj'i.*

Jika orang yang mewakilkan masuk islam dalam keadaan beristri lebih dari empat dan memberi hak kepada wakilnya untuk menentukan, atau (orang yang mewakilkan yang muslim) menceraikan salah satu istrinya, atau memerdekakan salah seorang budaknya, dan karena itu menetapkan seorang wakil dan ditentukan (mana yang dicerai dan mana yang dimerdekakan) – maka pada semua kasus ini tidak sah akad perwakilan.

Saya katakan: Jika diberi isyarat kepada salah seorang yang harus diceraikan atau dimerdekakan, dengan berkata, "Saya wakilkan kepada Anda untuk menentukan kepada siapa saya menikah", maka sama hukumnya dengan perwakilan untuk rujuk kembali, maka sah hukumnya perwakilannya. Demikian disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah. Wallaahu a'lam.*

Diperbolehkan akad perwakilan di dalam *iqaalah* (pembatalan akad jual beli) dan semua jenis pembatalan transaksi dagang, tetapi dengan syarat seketika itu juga, dengan alasan sering terjadinya salah pilih oleh wakil. Adanya hak pilih lihat bagi wakil, adalah jelas, berbeda dengan *iqaalah.* Boleh juga akad perwakilan dalam serah terima uang pembayaran; apakah serah terima tersebut bersifat bagian dari akad yang disengaja atau pun tidak. Diperbolehkan juga akad perwakilan dalam serah terima hutang atau pembayaran hutang.

Di antaranya: *Jizyah*, boleh dalam serah terima harta upeti. Dalam sebuah pendapat yang lemah: Tidak boleh seorang non muslim menjadi wakil bagi seorang muslim dalam hal jizyah.

Saya katakan: Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Diperbolehkan perwakilan menerima harta zakat atas nama orang-orang yang berhak. *Wallaahu a'lam.*

Di antaranya: Beberapa jenis perbuatan maksiat, seperti, membunuh, mencuri, merampas, dan menuduh orang lain berzina, maka pada semua perkara ini tidak diperbolehkan perwakilan. Sebab, hukuman perbuatan dosa tersebut ditimpakan kepada pelakunya, dan sebab larangannya juga, karena setiap orang menjadi objek larangan perbuatan maksiat.

Cabang masalah: Tentang diperbolehkan atau tidaknya akad perwakilan dalam kepemilikan yang diperbolehkan, seperti *Ihya'ul Mawat* (mengolah tanah kosong tak berpemilik), mencari kayu di hutan, berburu, memberi minum hewan atau tumbuhan ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:*

Boleh. Hasilnya, barang menjadi milik orang yang mewakilkan jika wakil memaksud demikian. Sebab, itu adalah salah satu dari sekian sebab-sebab kepemilikan. Jadi, hukumnya sama dengan jual beli.

Saya katakan: Demikianlah dua pendapat ini diriwayatkan mengikuti pendapat ulama Kharasan. Dan, dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i ini adalah dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i yang terkenal. *Wallaahu a'lam.*

Jika orang yang mewakilkan mempekerjakan wakil agar mencarikan kayu untuknya, atau memberi minum hewan (atau tumbuhan), maka disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib*: Sebagaimana dua pendapat di atas. Ibnu Kajj mengatakan tidak diperbolehkannya. Imam Al Haramain menegaskan diperbolehkannya. Imam Al Haramain mengqiyaskannya dengan diperbolehkannya akad perwakilan.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *At-Tahdzib.* Syaikh Al Jurjani menulis di dalam kitabnya *At-Tahriir*: Diperbolehkan perwakilan dalam akad mencari kayu dengan upah. Tentang diperbolehkan atau tidaknya dengan tanpa upah, ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Tidak diperbolehkan dalam *Ihya'ul Mawat* dengan tanpa upah, dan diperbolehkan dengan upah menurut pendapat yang *ashah. Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Akad perwakilan untuk ikrar. Ilustrasinya, orang yang mewakilkan berkata, "Saya wakilkan Anda untuk berikrar kepada fulan bahwa demikian." Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* menurut mayoritas ulama: Tidak sah. Sebab, itu adalah berita dan sama seperti kesaksian.

Berdasarkan pendapat ini: Apakah orang yang mengikrarkan itu dianggap sebagai wakil? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Ya. Demikianlah yang disebutkan oleh Ibnu Al Qash, dan pendapat ini menjadi pilihan Imam

Haramain. Pendapat yang *ashah* bagi Imam Al Baghawi: Tidak. Sebagaimana perwakilan untuk sebuah akad bebas bukanlah hak bebas itu sendiri.

Saya katakan: Pendapat Ibnu Al Qash adalah *ashah* menurut mayoritas ulama. Jika kita anggap sah Akad perwakilan dalam ikrar, tidak menjadikan muatan ikrar lazim bagi yang bersangkutan sebelum wakil menyampaikan ikrar orang yang mewakilkan, sebagaimana yang diperkuat oleh mayoritas ulama. Di dalam *Al Hawi* dan *Al Mustazhari* disebutkan sebuah pendapat: Dengan sampainya wakil kepada orang yang bersangkutan sudah melazimkan muatan ikrar dengan sendirinya. *Wallaahu a'lam."*

Jika kita anggap sah akad perwakilan itu, hendaknya wakil menjelaskan jenis dan ukuran yang diikrarkan. Jika wakil berkata, "Orang yang mewakilkan berikrar kepada saya tentang sebuah muatan kepada Fulan", orang yang mewakilkan pun menyatakan ikrarnya dan wakil menyebutkannya dengan pemahamannya. Jika wakil berkata dengan singkat, "Orang yang mewakilkan menitipkan ikrarnya untuk Fulan", maka ada dua pendapat. *Pertama*: Itu sama dengan perkataan, "Orang yang mewakilkan menitipkan ikrarnya tentang sebuah muatan." Pendapat yang *ashah:* Tidak ada kelaziman apapun bagi Fulan, sebab tidak jelas, bisa jadi orang yang mewakilkan ingin berikar tentang sebuah keberanian atau pengetahuan, dan bukan berhubungan dengan harta.

Saya katakan: Jika wakil berkata, "Orang yang mewakilkan menitipkan ikrarnya kepada saya untuk fulan seribu dirham", maka inilah yang disebut ikrar tanpa ada yang menyelisihi. Demikian yang dijelaskan Al Jurjani dan ulama lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Pendakwa dan yang terdakwa dapat mewakilkan kepada seseorang dalam menyelesaikan perkaranya. Mau tidak mau, terdakwa dapat berhadapan dengan wakil, baik orang yang mewakilkan sedang berhalangan maupun tidak, baik perseteruan itu

berhubungan dengan uang, maupun hukuman bagi seseorang seperti *qishash* atau *had qadzaf.*

Adapun pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, maka tidak diperbolehkan dilakukan akad perwakilan pada penetapannya, sebab ia didasarkan pada mencegah kerusakan.

Cabang masalah: Menurut Imam Al Haramain diperbolehkan akad perwakilan dalam memenuhi hukum-hukum Allah, dan tuan diperbolehkan mewakilkan berhubungan dengan hukum had bagi budak miliknya. Diperbolehkan juga bagi wakil untuk memenuhi hukuman-hukuman yang telah ditetapkan kepada seseorang dengan dihadirinya orang yang mendapatkan hukuman tersebut.

Tentang diperbolehkannya pada saat orang yang mewakilkan tidak hadir, ada beberapa pendapat menurut madzhab Syafi'i: Pendapat yang paling masyhur didasarkan kepada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat yang *azhhar,* diperbolehkan. Pendapat madzhab Syafi'i kedua, diperbolehkan secara mutlak. Pendapat madzhab Syafi'i ketiga, tidak diperbolehkan secara mutlak.

Saya katakan: Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Tidak diperbolehkan secara mutlak akad perwakilan pada masalah *luqthah* (barang tercecer), sebagaimana juga tidak diperbolehkannya akad perwakilan pada masalah *ightinaam* (harta hasil rampasan perang). Jika wakil menemukan barang tercecer atau mendapat bagian harta rampasan perang, maka harta tersebut menjadi milik wakil dan bukan milik orang yang mewakilkan."

Penulis kitab *Al Bayan* berkata, "Barang tercecer termasuk ke dalam kepemilikan yang diperbolehkan." Apa yang dikatakan Ibnu Ash-Shabbagh lebih kuat.

Jika ada dua orang melakukan transaksi tukar menukar uang, lalu salah satu dari keduanya ingin meninggalkan tempat akad sebelum saling serah terima, dan dia yang mewakilkan kepada

seseorang untuk mewakilinya untuk berada di tempat akad, maka akadnya perwakilan tidak sah. Akad tukar menukar uang dengan sendirinya batal ketika orang yang mewakilkan meninggalkan tempat akad. Sebab, berlanjutnya sebuah akad bergantung kepada pelaku akad.

Jika pelaku akad meninggal, apakah ahli warisnya menggantikan kedudukannya agar akad terus berlangsung? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dan keduanya diriwayatkan oleh Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali di dalam *Al Basith,* berdasarkan kepada tetapnya hak pilih majlis *(khiyar al majlis). Wallaahu a'lam."*

Syarat ketiga: Hendaknya sesuatu yang diwakilkan diketahui dari beberapa sudut pandang sehingga tidak terjadi banyak *gharar,* sama saja apakah akad perwakilan tersebut bersifat umum atau khusus.

Jika bersifat umum maka Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali mempunyai satu pendapat madzhab Syafi'i, dan para sahabat mempunyai satu pendapat madzhab Syafi'i pula.

Adapun satu pendapat madzhab Syafi'i milik Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali adalah, keduanya berkata, "Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya angkat kamu menjadi wakil saya dalam setiap sedikit dan banyaknya", Akad perwakilan batal[146] adanya.

Jika masalahnya diuraikan dengan rinci, "Saya mewakilkan Anda untuk menjual budak-budak saya", atau, "untuk menceraikan istri saya, " atau, "untuk memerdekakan budak saya", Akad

---

[146] Sebab di dalamnya terdapat *gharar* yang besar. Pembatalan ini termasuk ke dalam masalah *li'an, aimaan, azh-zhihar* dan sejenisnya, yakni tidak boleh Akad perwakilan dalam masalah-masalah barusan. Sebab, pekerjaan tersebut berkaitan langsung dengan subjek pelaku. Jika A mewakili B untuk berkata kepada istri A, "Kamu bagi suami kamu adalah seperti punggung ibunya." Akad zhihar tidak sah. Sebab akad zhihar suami berhubungan langsung dengan istri. .

perwakilan sah. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya mengangkat Anda menjadi wakil saya untuk setiap perkara yang lazim dalam sebuah akad perwakilan" dengan tidak memperinci jenis barang, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Batalnya akad.

Adapun satu pendapat madzhab Syafi'i milik para sahabat; jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya mewakilkan Anda dalam setiap sedikit dan banyaknya", atau, "...pada setiap setiap urusan saya", atau, "....atau pada semua hak saya", atau, "....pada setiap sedikit dan banyak dari urusan-urusan saya", atau, "Saya mendelegasikan semuanya kepada Anda", atau, "Anda wakil saya maka Anda berhak mengelola harta saya sesuka Anda", maka akad perwakilan tidak sah.

Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya mewakilkan Anda untuk menjual harta-harta saya", atau, "....untuk melunasi hutang-hutang saya", atau, "....untuk meminta kembali barang titipan saya", atau, "....untuk memerdekakan budak saya", maka Akad perwakilan sah. Pendapat madzhab Syafi'i ini adalah yang terbenar dari sisi periwayatan dan makna yang dikandungnya. Demikianlah yang terdapat pada naskah dari Imam Asy-Syafi'i.

Adapun Akad perwakilan bersifat khusus mempunyai beberapa model:

Pertama: Jika seseorang ditunjuk sebagai wakil untuk menjual semua harta orang yang mewakilkan, atau melunasi hutang-hutangnya, maka akadnya sah secara mutlak, dan tidak disyaratkan seluruh harta orang yang mewakilkan dalam pengetahuan wakil. Adapun dari perkataan Al Baghawi dapat diketahui bahwa beliau mensyaratkan demikian.

Al Qaffal berkata dalam *Al Fataawa*, "Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya mewakilkan Anda untuk melunasi seluruh

hutang-hutang saya", maka ini diperbolehkan, walaupun tidak diketahui siapa pelunas hutang (satu orang atau banyak orang) dan jenis hutangnya apa. Akan tetapi jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sebagian harta saya", atau, "...bagian sedikit dari harta saya", atau, "...atau separuhnya", maka akadnya tidak sah. Sebab, jumlahnya tidak diketahui.

Pada contoh di atas seakan disyaratkan diketahuinya barang, atau mudah untuk diketahui.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sesuka Anda sebagian harta saya", atau, "Terimalah sesuka Anda bayaran hutang saya", boleh. Tetapi, dimakruhkan di dalam *Al Muhadzdzab* dan *At-Tahdzib*. Disebutkan dalam kitab *Al Hulyah* pendapat yang sedikit berbeda, jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah di antara budakku yang Anda lihat", akad tidak sah sehingga dijelaskan.

Saya katakan: Apa yang disebutkan di dalam *Al Muhadzdzab* itulah yang benar dan yang dikenal. Disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib*: Tidak boleh menjual semua barang sehingga semuanya sudah berada di tangan wakil. Adapun yang disebutkan oleh penulis kitab *Al Hilyah* disebutkan pula di dalam *Al Bayan* diriwayatkan dari Ibnu Ash-Shabbagh.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Kalau orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sebagian dari harta saya yang Anda lihat", tidak boleh. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah budakku yang Anda lihat", boleh. Kedua pendapat madzhab ini lemah dan nyeleneh.

Riwayat dari *Al Hilyah* ini jika yang dimaksud adalah karya Ar-Ruyani maka salah. Sebab dalam kitab *Al Hulyah* karangan Ar-Ruyani disebutkan: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah salah satu dari tiga budakku yang Anda lihat", boleh. Hendaknya wakil tidak menjual semuanya sebab huruf *min* pada kalimat tersebut adalah bermakna pemaruhan (sebagian dari sesuatu).

Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil agar menikahkannya dengan perempuan yang wakil sukai, boleh. Demikian disebutkan Qadhi Abu Hamid. Demikian pula yang tertera huruf per huruf dalam kitab *Al Hulyah* milik Ar-Ruyani.

Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali telah menjelaskan dalam kitab *Al Basith*: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sesuka Anda dari budak-budak saya", bagi wakil tidak menjual semuanya, sebab, *min* bermakna sebagian (dari sesuatu). Jika wakil menjual semua budak orang yang mewakilkan kecuali satu, boleh. Para sahabat kami berkata, "Jika orang yang mewakilkan berkata, "Jual budak ini, atau ini", akad perwakilan tidak sah.

Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil agar menghibahkan sebagian harta orang yang mewakilkan yang dilihat oleh wakilnya, disebutkan di dalam *Al Hawi:* Tidak sah. Tetapi, berdasarkan qias yang lalu, sah adanya. *Wallaahu a'lam."*

Kedua: Akad perwakilan dalam pembelian.

Dalam Akad perwakilan ini tidak cukup orang yang mewakilkan berkata, "Belikan saya sesuatu", atau, "hewan", atau, "budak." Harus dijelaskan jenis dan macam barang yang ingin dibeli. Tetapi, dalam jual beli *salam* tidak disyaratkan penyebutan seluruh sifat barang, tanpa ada perbedaan pendapat.

Jika terjadi perbedaan sifat yang mencolok pada barang *salam*, Syaikh Abu Muhammad berkata, "Barang harus diperlihatkan dan diketahui dengan jelas."

Adapun tentang harga barang, maka tidak disyaratkan penjelasan volumenya, menurut pendapat yang *ashah.* Pendapat kedua: Harus dijelaskan volumenya dan batas maksimalnya dengan berkata, "...dari 100 hingga 1000." Penulis kitab *At-Taqriib* meriwayatkan sebuah pendapat pengikut madzhab Syafi'i: Sah akad perwakilan dalam pembelian budak dengan lafazh mutlak dari orang yang mewakilkan. Pendapat ini lemah sekali. Jika perkataan, "Belikan

saya sesuatu", saja tertolak, maka pendapat dari penulis *At-Taqriib* lebih jelas lagi (tertolaknya).

Saya katakan: Di dalam *Al Basiith* disebutkan pendapat yang tidak tegas pada kasus perkataan, "Belikan saya sesuatu", yang merupakan pencabangan masalah dari masalah ini. *Wallaahu a'lam.*

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belikan saya budak sesuai dengan kehendakmu." Ada yang mengatakan, "Akad sah, sebagaimana jika orang yang mewakilkan berkata dalam peminjaman, "Belilah budak sesukamu." Tetapi pendapat yang benar menurut mayoritas ulama, "Akadnya tidak sah."

Perbedaannya, pada masalah barang, maksudnya adalah keuntungan, dan pekerja lebih mengetahui tentang itu. Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam pembelian sebuah perumahan dan disyaratkan disebutkannya tempat dan jalan. Pada pembelian budak penjaga toko maka harus disebutkan di pasar mana ia bekerja. Qiyas semisal dapat dapat dilakukan pada kasus semisal.

Saya katakan: Tentang keharusan menjelaskan harga, ada dua pendapat. *Wallaahu a'lam.*

Ketiga: Akad perwakilan pada akad pembebasan.

Dalam akad perwakilan pembebasan, disyaratkan diketahui oleh orang yang mewakilkan, jika kita berkata dengan pendapat yang *azhhar:* Akad bebas tidak sah terhadap barang yang tidak diketahui kadarnya sebagaimana yang diterangkan di dalam *Kitab Adh-Dhamaan.* Tetapi tidak disyaratkan terhadap wakilnya, menurut pendapat yang *ashah,* dan pendapat ini diperkuat oleh Al Qadhi dan Imam Al Ghazali.

Dalam kitab *Al Muhadzdzab* dan *At-Tahdzib* disebutkan: Disyaratkan pengetahuan wakil terhadap jenis dan kadar barang, sebagaimana jika berkata, "Juallah sebagaimana si Fulan menjual komoditinya", pada saat demikian demi kelancaran jual beli

disyaratkan akan adanya pengetahuan wakil terhadap barang dan tidak pada orang yang mewakilkan.

Tidak disyaratkan adanya pengetahuan pada akad bebas terhadap yang berhak menurut pendapat yang *shahih.* Perbedaannya adalah berdasarkan pada pertanyaan, "Apakah akad bebas itu bermakna menghilangkan hak atau sebaliknya? Jika kita berkata, "Kepemilikan", maka disyaratkan pengetahuan terhadap barang sebagaimana pada masalah hibah bagi penghibah. Jika kita berkata, "Penghilangan hak", maka tidak disyaratkan.

Selanjutnya; jika kalimatnya, "Bebaskan si fulan dari hutang-hutangnya kepada saya", bermakna orang yang mewakilkan membebaskan semua hutangnya dari si fulan. Jika orang yang mewakilkan berkata, "...sejumlah hutangnya kepada saya", bermakna membebaskan sebagian sedikitnya. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Sesuka Anda", maka sesuai kemauan wakil dan tersisa sebagian hutang.

Saya katakan: Perkataannya, "membebaskan dengan jumlah sedikit", yakni lebih sedikit dari kata yang dikandung 'jumlah'. Demikian yang dijelaskan oleh penulis kitab *At-Tatimmah,* dan pendapat ini lebih jelas.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Bebaskan semua hutangnya kepada saya", lalu wakil membebaskan sebagiannya saja, boleh. Berbeda dengan jika wakil menjual sebagian dari yang diperintahkan oleh orang yang mewakilkan menjual semuanya. *Wallaahu a'lam."*

Keempat: orang yang mewakilkan berkata, "Saya wakilkan anda untuk berseteru pada semua masalah saya", dan orang yang mewakilkan menyatakannya secara mutlak, maka akad perwakilan sah menurut pendapat yang *ashah* dan wakil menjadi wakil pada semua masalah orang yang mewakilkan. Ada yang mengatakan, disyaratkan

menjelaskan jenis masalahnya, dan ini bertentangan dengan maksud utama akad perwakilan pada masalah ini.

Rukun kedua: Orang yang mewakilkan.

Disyaratkan bagi orang yang mewakilkan, sahnya kepemilikan dan hak *wala'* secara langsung. Dengan demikian, balita, orang gila, orang pingsan, orang yang sedang tidur, perempuan dalam pernikahan, dan orang fasik dalam menikahkan putri yang belum mendapatkan walinya, semua ini tidak sah menjadi orang yang mewakilkan.

Tentang orang yang sedang mabuk, hak menjadi orang yang mewakilkan baginya sama hukumnya dengan boleh atau tidaknya dia mengelola hartanya (dalam keadaan sedang mabuk), termasuk juga dalam masalah ini bila bapak mewakilkan kakek untuk sebuah pernikahan atau berhubungan dengan harta. Adapun saudara lelaki, paman dan lainnya yang sedang dalam ketidakketerpaksaan, tentang hak menjadi orang yang mewakilkan untuk sebuah pernikahan Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i disebutkan di dalam *Kitab An-Nikah* nanti *insya Allah.*

Adapun wakil pernikahan dan sejenisnya hanya bisa terjadi jika orang yang mewakilkan mengizinkan, atau diketahui indikasi perizinannya, nanti akan kita uraikan lebih rinci *insya Allah.*

Semakna dengan syarat di atas yakni izin dari orang yang mewakilkan, perwakilan budak yang mendapat izin. Tentang budak yang dilarang (*mahjuur*) bermuamalat karena bodohnya, atau orang yang bangkrut, atau budak maka boleh perwakilannya pada kerja independen dan tidak boleh pada kerja non independen kecuali dengan izin wali, dan tuannya, dan orang yang melunasi hutangnya.

Tentang diperbolehkannya perwakilan pada penjualan budak yang akan dimiliki, maka qiyas diperbolehkannya adalah diperbolehkannya perwakilan budak yang dilarang (*mahjuur*) setelah mendapat izin dari walinya.

Saya katakan: Perbedaannya mungkin, kekacauan terjadi pada kalimat budak yang dilarang. *Wallaahu a'lam.*

Dari masalah di atas berlaku pengecualian pada jual beli yang dilakukan oleh orang buta. Maka dalam hal ini diperbolehkan untuk mewakilkan, sekalipun tidak sah bagi orang yang buta, karena alasan darurat.

Saya katakan: Disebutkan dalam *Al Hawi:* Bagi seorang bapak, pemberi wasiat, dan wali mengangkat wakil dalam penjualan harta anak kecil. Jika mau, penjualan tersebut bisa dari dirinya atau dari anak kecil dimaksud. Tentang diperbolehkannya mewakilkan anak kecil, perlu dipertimbangkan. *Wallaahu a'lam.*

Rukun ketiga: Wakil

Syaratnya: Wakil dinyatakan sah melakukan akad perwakilan secara langsung untuk dirinya, seperti kalimat yang diucapkannya dapat dipahami. Maka tidak sah apabila wakil pengelola adalah anak kecil atau orang gila. Tentang apakah perkataan anak kecil yang mendapat izin untuk masuk rumah atau memiliki hadiah yang datang kepadanya bisa dipercaya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Dua pendapat tentang ini telah dibahas pada Kitab Jual Beli.

Jika kita katakan, "boleh", maka itu adalah perwakilan dari orang yang diizinkan dan bertanggung jawab. Maka menurut pendapat ini, jika dalam akad perwakilan tersebut anak kecil itu mewakilkan dirinya kembali, maka hukum qiyas mengatakan sebaliknya. Jelasnya adalah demikian, apakah wakil bisa mewakilkan kembali? Jika boleh, maka anak kecil tersebut kini adalah ahli dalam dunia perwakilan.

Tidak boleh hukumnya seorang wanita dan wanita muhrim menjadi dua orang wakil pada akad nikah. Tentang hukum menjadikan seorang budak wakil dalam pembelian dan semisalnya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dan keduanya telah dipaparkan di dalam Bab *Mudaayanatu Al 'Abiid.* Tentang

menjadikan seorang budak wakil tanpa izin tuannya menjadi orang yang menerima qabul sebuah pernikahan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah boleh.

Saya katakan: Kalaupun tuannya mengizinkan, tetap ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i diriwayatkan di dalam *Asy-Syamil* dan *Al Bayan.* a) Dilarang secara mutlak apabila tanpa izin tuannya. b) Pendapat yang dipilih: Diperbolehkan secara mutlak. *Wallaahu a'lam.*

Tentang perwakilannya untuk ijab, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah dilarang. Sebab seorang budak tidak bisa menikahkan anak gadisnya, maka bagaimana dengan anak gadis orang lain? Demikianah yang di-*shahih*-kan oleh mayoritas ulama dan diperkuat pula oleh sekelompok ulama.

Tentang menjadikan *mahjuur* wakil pada salah satu dari dua sisi aspek nikah; ijab dan kabul, sama hukumnya dengan hukum menjadikan budak di atas sebagai wakil. Adapun orang fasik dalam akad ijab, jika kita paksa ia menjadi wali maka hukumnya sebagaimana budak di atas. Adapun pada akad qabul, sah secara mutlak. Adapun *mahjuur* dalam uang, bisa menjadi wakil secara mutlak selama tanggungjawab tidak berada di tangannya. Demikian juga pada apabila tanggungjawab di tangannya, menurut pendapat yang *ashah,* sebagaimana juga boleh baginya dalam pembelian, menurut pendapat yang *shahih.*

Cabang masalah: Diperbolehkan seorang perempuan menjadi wakil menerima thalak bagi perempuan lainnya, menurut pendapat yang *ashah,* sebagaimana sah hukumnya apabila mendelegasikan thalak dirinya kepada perempuan lainnya.

Di dalam *At-Tatimmah* disebutkan, "Tidak diperbolehkan mewakilkan perempuan dimaksud untuk rujuk dirinya, dan juga rujuk perempuan lain. Sebab, kemaluan wanita tidak menjadi halal dengan

perkataan seorang wanita. Juga tidak sah mewakilkan wanita untuk memilih di antara para perempuan istri orang yang mewakilkan yang lebih dari empat yang akan dinikahkan orang yang mewakilkan setelah kini ia Islam. Pada kasus perempuan menjadi wakil untuk memilih mana perempuan yang akan ditinggalkan orang yang mewakilkan, dua pendapat. Sebab, hal itu sama hukumnya dengan wakil perempuan yang memilih perempuan yang akan dinikahi orang yang mewakilkan yang kini muslim tersebut.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah,* tidak sah. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Mewakilkan seorang yang murtad dalam pengelolaan uang, hukumnya ditetapkan berdasarkan tetapnya hak pengelolaan tersebut dan hilangnya. Jika kita katakan tetapnya hak pengelolaan, maka sah akad perwakilan murtad tersebut. Jika sebaliknya, maka tidak sah. Jika kita tunda, maka akad perwakilan pun tertunda.

Fulan muslim adalah wakil, lalu murtad. Tentang tetapnya hak wakil pada dirinya, ada tiga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil yang murtad, atau wakil menjadi murtad, maka akad perwakilan tidak tercela. Sebab, perselisihannya adalah pada pengelolaan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk orang lain –demikianlah yang diriwayatkan dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i dari Ibnu Suraij.

Disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Hukumnya berdasarkan kepada apakah wakil yang murtad menjadi *mahjuur*? Jika kita berkata, "Ya, hilanglah hak pengelolaan wakil." Jika, "Tidak", maka tidak hilang."

Saya katakan: Jika orang yang mewakilkan (muslim) menjadikan seorang kafir wakil-nya dalam menerima pernikahan perempuan muslim, akad perwakilan tidak sah. Jika perempuannya adalah budak *mukatab*, maka sah hukumnya. Jika Orang yang

mewakilkan mengangkat wakil kafir untuk mencerai istri orang yang mewakilkan muslim, ada dua pendapat. Sebab, wakil kafir tidak mempunyai hak thalak perempuan muslim walaupun secara umum mempunyai hak talak.

Bagi budak *mukatab* hak mewakilkan budak *mukatab* lainnya dalam jual beli dan semua penggunaan uang yang diperbolehkan. Budak *mukatab* tidak bisa menjadi wakil dalam sedekah dengan tanpa izin tuannya. Apabila tuannya mengizinkan, maka ada dua pendapat berdasarkan sahnya akad dengan adanya izin tuannya.

Jika wakil adalah *mukatab.* orang yang mewakilkan merdeka. orang yang mewakilkan berjanji membayar wakil sekedar upah, maka boleh. Jika tanpa upah, maka itu terserah kepada wakil. *Wallaahu a'lam.*

Rukun keempat: *Shighaat* (pernyataan akad). Pada rukun keempat ini ada beberapa masalah:

Masalah pertama: orang yang mewakilkan hendaknya berkata-kata dengan kalimat yang mengisyaratkan kerelaannya, seperti jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya wakilkan Anda dalam sebuah urusan", atau, "Saya delegasikan kepada Anda", atau, "Anda adalah wakil saya dalam urusan ini", dan sejenisnya. Misal lainnya, orang yang mewakilkan berkata, "Juallah", atau, "Merdekakanlah", dan sejenisnya.

Qabul (penerimaan) mengandung dua makna. *Pertama*: rela dan suka menerima pendelegasian kepadanya. Lawannya adalah menolak pendelegasian. Kedua: Kalimat yang mengisyaratkan kepada kerelaan sebagaimana dalam jual beli dan jenis mu'amalat lainnya. Pada akad perwakilan makna yang diterima adalah makna pertama. Bahkan jika wakil menolak dan berkata, "Saya tidak mau", atau, "Saya tidak akan lakukan", maka akad perwakilan itu batal.

Jika wakil menolak kemudian menyesal dan berniat melakukan, maka ini tidak diperbolehkan, melainkan harus dengan izin baru.

Sebab, akad perwakilan adalah hukumnya mubah (bukan wajib) dan selamanya tercabut dengan dibatalkannya. Karena itu, penolakannya pada awal akad lebih diutamakan.

Pada makna kedua yakni lafazh mengisyaratkan kepada penerimaan, ada beberapa pendapat: a) Pendapat yang *ashah* adakah tidak disyaratkan. b) Disyaratkan. b) Jika berbunyi kalimat akad, seperti, "Saya wakilkan Anda", atau, "Saya delegasikan kepada Anda", maka disyaratkan. Jika berbunyi kalimat perintah, seperti, "Juallah!" atau, "Belilah!" maka tidak disyaratkan.

Apabila kita mensyaratkan penerimaan dengan redaksi, maka apakah disyaratkan disegerakannya *shighaat* yakni diucapkan ketika itu juga sebagaimana dalam akad jual beli atau dengan syarat masih di tempat akad walaupun lama? Atau apakah *shighaat*-nya bersifat abadi walaupun pertemuan telah bubar, sebagaimana dalam wasiat? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang *ashah:* Pendapat ketiga.

Adapun penerimaan dengan makna pertama, maka tidak disyaratkan pada saat itu juga, tanpa ada yang memperdebatkannya. Jika kita tidak mensyaratkan penerimaan, dan orang yang mewakilkan, dan wakil tidak mengetahui, tetaplah hak wakil wakil menurut pendapat yang *ashah.*

Maka menurut pendapat ini, jika wakil mengelola harta orang yang mewakilkan sebelum dia mengetahui orang yang mewakilkan telah mengangkatnya sebagai wakil dan akhirnya wakil mengetahui, maka tentang sahnya pengelolaan wakil harta orang yang mewakilkan sebagaimana perselisihan sebelumnya pada kasus seseorang yang menjual harta ayahnya dengan dugaan ayahnya masih hidup, ternyata ayahnya telah wafat. Jika kita tidak menetapkan sahnya akad perwakilan, lalu apakah kita menghukumkan akad jual beli telah berlaku setelah berita kematian ayahnya ia dengar? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Cabang masalah: Bagaimana jika kita tidak mensyaratkan penerimaan, cukup dengan surat dan tulisan dan kita mengizinkan wakil mengelola harta orang yang mewakilkan. Bagaimana jika kita mensyaratkan penerimaan, maka hukumnya sama dengan jual beli dengan tulisan. Ar-Ruyani memutuskan, "Boleh", pada akad perwakilan.

Saya katakan: Demikian pula pendapat ini diperkuat oleh Al Mawardi dan mayoritas ulama, dan pendapat inilah yang benar. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika kita mensyaratkan adanya penerimaan. wakil berkata, "Wakilkan saya untuk pekerjaan ini." orang yang mewakilkan berkata, "Saya mewakilkan Anda." Apakah itu cukup, atau harus dengan kalimat qabul selanjutnya? Perselisihan sebagaimana dalam akad jual beli dan sejenisnya. Ada yang mengatakan, akad perwakilan lebih membutuhkan banyaknya persyaratan. Sebab, akad perwakilan tidak kokoh ketetapannya. Jika ada yang mengatakan, "Sebaliknya", sebab, akad perwakilan itu sebuah amal yang mengandung kemungkinan yang tidak ada pada akad jual beli. Pernyataan kedua ini lebih dekat dengan kebenaran.

Masalah kedua: Jika akad perwakilan dikaitkan dengan syarat. orang yang mewakilkan berkata, "Kalau Zaid datang", atau, "Pokok mahar datang, maka saya angkat Anda menjadi wakil saya dalam urusan ini", atau, "Saya mewakilkan Anda", akad perwakilan tidak sah menurut pendapat yang *ashah.*

Jika orang yang mewakilkan menyampaikan hajatnya ingin menjadikan wakil dari wakilnya, dan orang yang mewakilkan mensyaratkan beberapa persyaratan kepada wakil, dengan berkata, "Saya mewakilkan Anda sekarang untuk menjual budak ini, dengan syarat Anda tidak menjualnya hingga tanggal muda bulan depan tiba", akad perwakilan sah tanpa ada yang memperselisihkan. Dan, wakil harus bertindak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.

Jika kita menghukumkan batalnya akad perwakilan dengan syarat, lalu wakil mengelola harta orang yang mewakilkan setelah syaratnya sempurna, sah pengelolaan wakil menurut pendapat yang *ashah.* Sebab, terpenuhinya syarat bermakna adanya izin.

Jika akad perwakilan batal, sebagaimana jika orang yang mewakilkan mensyaratkan kepada wakil upah yang tidak diketahui, dengan berkata, "Juallah ini dan 1/10 harganya untuk Anda", akad perwakilan batal dan jual belinya sah. Maka menurut pendapat ini, catatan yang diambil dari rusaknya akad adalah terhapusnya kewajiban upah sebutan (yang diketahui jumlahnya) dan wajibnya hak rujuk kepada upah semisal, sebagaimana syarat rusak dalam sebuah pernikahan membatalkan mahar sebutan dan mewajibkan mahar semisal, tetapi tidak merusak sahnya pernikahan.

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya wakilkan Anda, dan kapan saya pecat Anda berarti Anda adalah wakil saya", tentang sahnya akad perwakilan pada ilustrasi di atas, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah* menyatakan sah. Jika dikatakan sah, atau seperti perkataan orang yang mewakilkan, "Kapan saya pecat Anda", (kalimat ini) terpisah (berjarak) dari akad perwakilan, maka tentang syarat yang ditetapkan orang yang mewakilkan terhadap perwakilan wakil, perlu dipertimbangkan. Jika wakil tidak mengetahui, dan kita mengakui sahnya syarat yang ditetapkan orang yang mewakilkan, wakil tetap seorang wakil.

Jika kita tidak mengakui syarat yang ditetapkan orang yang mewakilkan, atau wakil mengetahui syarat yang ditetapkan orang yang mewakilkan, apakah setelah penetapan syarat tersebut wakil tetap seorang wakil dari orang yang mewakilkan? Ada dua pendapat berdasarkan akad perwakilan yang dikaitkan dengan sesuatu. orang yang mewakilkan mengaitkan akad perwakilannya dengan syarat

pemecatan wakil. Pendapat yang *ashah:* Akad perwakilan tidak dibenarkan.

Jika kita berkata, "Bahwa perwakilan wakil bisa berulang", melihat kepada lafazh bersambung kepada kata 'wakil'. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Jika saya memecat Anda", atau, "Kapanpun", atau, "Kapan", kalimat-kalimat tersebut tidak menunjukkan kepada pengulangan akad perwakilan setelah pertama kali.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Setiap kali saya memecat Anda", maka kalimat ini mengisyaratkan kepada pengulangan akad perwakilan setelah pertama kali, sebab, kata *kullamaa* yakni setiap kali mengandung makna pengulangan.

Jika berkeinginan agar wakil tidak kembali menjadi wakil, maka caranya adalah orang yang mewakilkan mewakilkan pemecatan wakil kepada orang lain, dan dengan sendirinya wakil terpecat, sebab pemecatan tidak dikaitkan dengan orang yang mewakilkan.

Jika orang yang mewakilkan ingin berkata, "Setiapkali saya memecat Anda", atau, "Seseorang suruhan saya memecat Anda", maka caranya orang yang mewakilkan harus berkata, "Setiapkali Anda menjadi wakil, maka Anda dipecat." Jika orang yang mewakilkan memecat wakil, dengan sendirinya wakil terpecat, dengan alasan akad perwakilan disejajarkan dengan pemecatan. Pemecatan terjadi dengan adanya akad perwakilan. Dan, itu bermakna pelarangan atas hak orang lain.

Perselisihan tentang diterima atau tidaknya akad perwakilan dengan pengaitan terjadi pada apakah pemecatan seseorang dapat dikaitkan dengan akad perwakilan? Ya, tetapi dengan berurutan? Dan, pemecatan lebih layak untuk dijadikan syarat akad perwakilan. Sebab, pada pemecatan tidak disyaratkan persetujuan yang dipecat secara mutlak. Pembenaran penyatuan akad perwakilan dan pemecatan, berdasarkan kepada bahwa keduanya menerima syarat.

Imam Al Haramain berkata, "Jika kita menghukumkan berlakunya pemecatan, dan kita berkata, "Perwakilan berulang", maka tidak dapat diragukan bahwa pemecatan berlaku pada waktu itu juga walaupun waktunya sempit, dan setelah itu akad perwakilan berlaku. Jika akad perwakilan berbenturan dengan waktu yang sempit tersebut, maka pada apakah akad perwakilan berlaku atau tidak, ada dua pendapat.

Masalah ketiga: Sah hukumnya akad perwakilan berjangka waktu. Sebagaimana jika Anda berkata, "Saya menjadikan Anda wakil saya hingga bulan Ramadhan."

Bab Kedua:
Tentang Hukum-Hukum Akad Perwakilan Yang Sah

Hukum-hukum akad perwakilan yang sah ada empat:

Hukum pertama: Sahnya pengelolaan wakil jika sesuai. Sesuai atau tidaknya diketahui, terkadang, pada lafazhnya dan terkadang pada indikasi yang menyertainya. Jika indikasinya menguat, maka kemutlakan pernyataan akad tidak berlaku. Oleh karena itu, jika orang yang mewakilkan memerintahkan wakil agar membeli es pada musim panas maka wakil tidak membelinya pada musim dingin. Pada model seperti ini, shighaat (pernyataan akad) dan indikasi bertemu.

Dan, sahnya pengelolaan wakil terjadi jika kalimat dan indikasinya berimbang, tetapi tidak pada satu pokok masalah. Pernyataan ini asli, dan akan kami uraikan dengan ilustrasi-ilustrai yang akan menjelaskan pokok masalah tersebut.

Iustrasi pertama: Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah penjualan sesuatu dan diucapkan tanpa syarat, maka pembelian tidak sah bila tanpa menggunakan uang negeri setempat dan hendaknya dengan kontan serta tidak *bilghabn* menurut pendapat yang masyhur. Dalam sebuah pendapat: Sah pada semua itu dengan

syarat mendapat izin dari orang yang mewakilkan. Inilah pendapat yang diriwayatkan pada masalah jual beli berlebihan. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, dan dari sini nanti akan lahir beberapa cabang masalah.

Jika pada sebuah negeri, ada dua mata uang yang berlaku, maka bagi wakil bertransaksi dengan kedua mata uang tersebut. Jika kedudukan kedua mata uang tersebut sama dalam penggunaan, wakil menjual dengan menggunakan uang yang lebih bermanfaat bagi orang yang mewakilkan. Jika diketahui kedua-duanya sama bermanfaatnya bagi orang yang mewakilkan, bagi wakil memilih antara kedua mata uang tersebut. Demikian pendapat yang *ashah.* Pada sebuah pendapat yang lain: Akad perwakilan tidak sah sehingga orang yang mewakilkan menentukan mata uang mana yang akan dipergunakan.

Selanjutnya, jika wakil menjual jenis barang terlarang, wakil belum bertanggungjawab terhadap barang selama barang tersebut diserahkannya kepada pembeli. Jika sudah, maka wakil bertanggungjawab.

Selanjutnya pembicaraan pada kasus ini dan hukumnya berlanjut kepada jika seandainya barang terlarang itu masih ada tersisa atau hilang, dan tentang pembayaran hutang orang yang mewakilkan kepada wakil dan pembeli atas apa yang pernah kami jelaskan pada masalah jika seorang yang adil menjual barang gadaian *bilghabn* atau bukan dengan mata uang negeri atau dengan jangka waktu.

Adapun penjualan yang dilakukan wakil dengan kadar *bilghabn* yang terperdaya adalah perkara yang sering terjadi. 9 dengan 10, itu biasa. Tetapi tidak jika 8 dengan 10.

Ar-Ruyani berkata, "Kadar kebiasaan beragam sesuai dengan keberagaman jenis harta, semisal pakaian satu dengan pakaian lain, budak dengan budak, lahan tanah dengan lahan tanah lainnya, dan sebagainya.

Cabang masalah: Wakil tidak diperbolehkan melakukan penjualan dengan harga semisal (harga pasar/harga yang standar), sedangkan orang yang mewakilkan meminta harga lebih. Kalau kemudian wakil tetap melakukannya, lalu kembali ke majlis orang yang mewakilkan dan meminta lebih, hukumnya sama dengan seorang adil yang menjual barang gadaian tadi.

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah dengan harga sesuka Anda", maka boleh bagi wakil melakukan penjualan *bilghabn*, tetapi tidak boleh dengan hutang dan bukan dengan mata uang setempat.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sesuka Anda", maka wakil boleh melakukan penjualan bukan dengan mata uang setempat, tetapi tidak boleh *bilghabn*, dan hutang.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sebagaimana Anda suka", boleh bagi wakil menjual dengan pembayaran bertempo, tetapi tidak boleh *bilghabn* dan bukan dengan mata uang setempat.

Qadhi Husain berkata, "Boleh pada semuanya."

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sesuai dengan harganya; tinggi atau rendah." Disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah:* Sama dengan berkata, "....dengan harga sesukamu." Al 'Ibaadi berkata, "Boleh bagi wakil menjual dengan jujur atau *bilghabn*, tetapi tidak boleh dengan bertempo." Pendapat ini lebih kuat.

Cabang masalah: orang yang mewakilkan untuk menjual secara mutlak, apakah diperbolehkan bagi wakil menjualnya kepada bapaknya, anaknya, atau bahkan kepada seluruh keturunannya ke atas dan keturunannya ke bawah? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Boleh, sama hukumnya seperti jika saudaranya menjual, dan sebagaimana paman yang menikahkan wali perempuannya kepada anaknya yang sudah dewasa dengan izinnya. Kita berkata, "Tidak disyaratkan penjelasan suami, akad nikah sah."

Kedua pendapat tersebut juga berlaku pada penjualan suami kepada istri dan istri kepada suami jika kita berkata, "Kesaksian wakil terhadap orang yang mewakilkan tidak diterima", atau sebagaimana jika wakil menjual kepada budak *mukatab*-nya. Kedua pendapat ini berlaku pula pada beberapa cabang masalah independen lainnya.

Adapun penjualan wakil kepada anaknya yang masih kecil, maka tidak diperbolehkan secara mutlak. Demikian pula, tidak diperbolehkan bagi wakil melakukan penjualan kepada dirinya sendiri, menurut pendapat yang *shahih* dan terkenal. Tetapi diriwayatkan dari Al Ashtakhri: Boleh. Namun menurut pendapat yang benar: Jika dinyatakan dengan jelas izin diperbolehkannya menjual kepada dirinya sendiri, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ibnu Suraij berkata, "Sah." Mayoritas ulama berkata, "Tidak sah."

Jika diizinkan melakukan penjualan kepada anaknya yang masih kecil, dikatakan dalam kitab *At-Tatimmah:* Sama dengan perselisahan di atas. Al Baghawi berkata, "Semestinya boleh."

Kedua pendapat ini juga berlaku pada masalah jika orang yang mewakilkan mengangkat wakil untuk menghibahkan kepada dirinya (B) sendiri, atau mewakilkan wakil untuk menikahkan anak orang yang mewakilkan kepada wakil sendiri.

Pada kasus hak wali nikah anak paman pada dua sisi akad nikah (sisi ijab dan kabul), semisal menikahi anak gadis pamannya dan dengan izin anak gadis pamannya ia sendiri yang bertindak sebagai wali nikah, maka pada akad nikah lebih pantas untuk tidak diperbolehkan.

Pada kasus jika orang yang berhak atas hutang (A) mewakilkan orang yang berhutang (B) untuk menentukan sendiri kapan dia melunasi hutangnya, atau jika orang yang berhak atas pembalasan bunuh mewakilkan pembunuh untuk melunasi sendiri kewajibannya, atau pemimpin yang mewakilkan pencuri untuk memotong tangannya

sendiri, atau mewakilkan pezina untuk mencambuk dirinya sendiri. Pendapat yang *shahih:* Semua itu terlarang.

Ulama membawa kasus orang yang mewakilkan dan wakil ini dalam masalah perwakilan dalam perseteruan dari dua peseteru, dan pendapat yang *ashah:* Tidak dibenarkan. Maka atas dasar pendapat ini, bagi wakil hak pilih menjadi wakil peseteru orang yang mewakilkan atau C. Sama juga hukumnya dengan akad perwakilan pada dua sisi akad nikah dan akad jual beli (sisi ijab dan sisi kabul). Hukumnya sesuai dengan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang berlaku.

Ada yang mengatakan, "Diperbolehkan, secara mutlak. Dan pilihan 'boleh' ini didasarkan pada syarat kabul pada akad bebas. Hasilnya, jika kita persyaratkan, hukumnya sesuai dengan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i yang berlaku. Jika tidak dipersyaratkan, maka boleh secara mutlak. Sama hukumnya dengan orang yang mewakilkan yang mewakilkan yang dihukum *qishas* untuk memaafkan dirinya sendiri, dan budak untuk memerdekakan dirinya sendiri.

Perwakilan pada akad beli sama dengan perwakilan dalam akad jual, bahwa wakil tidak melakukan pembelian (atau penjualan) untuk dirinya sendiri, juga tidak kepada anaknya yang kecil. Tentang anaknya yang besar, maka Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i pada semua ilustrasi yang ada.

Saya katakan: Jika anaknya yang besar mewakilkan bapaknya sendiri dalam akad jual, maka tidak diperbolehkan bagi wakil menjual untuk dirinya sendiri, menurut pendapat yang *ashah.* Diriwayatkan di dalam *Al Hawi* sebuah pendapat, "Diperbolehkan, sebab pelakunya adalah orang tuanya. Sama hukumnya dengan jika orang tersebut adalah tetangganya. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan mengizinkan wakil melakukan penjualan dengan pembayaran bertempo, ditimbang.

Jika hari pembayaran ditentukan, akad perwakilan sah. Jika pembayaran dikaitkan dengan sesuatu, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama, "Tidak sah, sebab ada perbedaan tujuan. Sedangkan menurut pendapat yang *ashah,* "Diperboleh."

Tentang kemungkinan penjualan dengan harga tidak berimbang, ada beberapa pendapat. Pendapat yang *ashah:* Melihat kepada barang sejenis yang telah dikenal (harganya). Jika tidak didapat yang terkenal, melihat kepada yang paling bermanfaat. Pendapat kedua: Bagi wakil hak penjualan dengan pembayaran bertempo sesukanya. Pendapat ketiga: dengan cara pembayaran tempo bertahun-tahun.

Ilustrasi kedua: Tentang serah terima uang, dan serah terima komoditi. Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah penjualan secara mutlak, apakah hak bagi wakil menerima uang pembayaran? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Tidak boleh, sebab, orang yang mewakilkan belum mengizinkannya. Izin menjual tidak menjadikan izin menerima uang pembayaran. Pendapat yang *ashah:* Ya, boleh. Sebab, itu satu paket dengan penjualan dan puncak dari penjualan adalah menerima uang pembayaran.

Apakah bagi wakil juga hak menyerahkan barang jika barang ada bersamanya? Mayoritas ulama menegaskan bolehnya. Syaikh Abu Ali berkata, "Sebagaimana dua pendapat pada menerima uang pembayaran." Jika orang yang mewakilkan menjelaskan diperbolehkannya kedua-duanya, wakil tidak berhak menyerahkan barang sebelum menerima uang pembayaran. Pendapat ini disetujui oleh penulis kitab *At-Tahdzib* dan ulama lainnya.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah:* diperbolehkannya menyerahkan barang, tetapi setelah menerima uang pembayaran. Pendapat ini lebih kuat dari segi dalil dan periwayatan, dan Imam Rafi'i membenarkannya di dalam *Al Muharrar. Wallaahu a'lam.*

Wakil pada akad tukar menukar berhak menerima dan menyerahkan tanpa ada yang menyelisihi, sebab hal itu adalah syarat bagi sahnya sebuah akad jual beli. Demikian pula pada akad *salam*, wakil berhak menyerahkan pokok pembayaran dan menerima barang *salam* secara mutlak.

Cabang masalah: Jika wakil menjual barang dengan pembayaran bertempo —jika memang diperbolehkan, menurut pendapat madzhab Syafi'i— wakil berhak menyerahkan barang selama tidak berujung kepada tertahannya uang pembayaran. Ada sebuah pendapat diriwayatkan dari Abu Ali: wakil tidak berhak menyerahkan barang selama orang yang mewakilkan belum mendelegasikannya kepada wakil. Selanjutnya, jika tempo pembayaran telah tiba, tetap saja, wakil tidak berhak untuk menerima uang pembayaran kecuali dengan izin.

Jika wakil menjual secara kontan, dan kita berkata wakil berhak menerima uang pembayaran, tetap saja wakil tidak berhak menyerahkan barang sehingga uang pembayaran telah diterimanya – sebagaimana jika orang yang mewakilkan mengizinkan pada keduanya dengan jelas, dan wakil berhak meminta sesuatu yang diwakilkan (pembeli) agar menyerahkan uang pembayaran.

Jika kita berpendapat wakil tidak berhak menerima uang pembayaran, maka tidak ada pula hak bagi wakil meminta sesuatu yang diwakilkan menyerahkan uang pembayaran. Hak meminta uang pembayaran dari sesuatu yang diwakilkan ada pada orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan melarang wakil menerima uang pembayaran, maka hal itu mutlak adanya. Demikian pula hukumnya jika tidak mengizinkan wakil menyerahkan barang, maka hal itu mutlak adanya.

Demikianlah pendapat Syaikh Abu Ali. Ulama lainnya berkata, "Syarat ini tidak sah. Sebab, penyerahan barang bisa sah dengan adanya akad. Tentang tidak sah akad perwakilan, ada dua pendapat

menurut pengikut madzhab Syafi'i: Salah satunya adalah, akad perwakilan rusak. Batallah upah sebutan dan hak rujuk pada upah semisal.

Tetapi pendapat yang benar yang harus dikatakan: Masalah bersumber pada akad perwakilan tanpa syarat, apakah wakil mempunyai hak menyerahkan barang atau tidak? Jika kita berkata: Tidak. Maka pendapat yang menyatakan agar wakil tidak menyerahkan barang adalah lebih kuat. Jika kita berkata: Ya, bagi wakil hak dimaksud. Maka hal demikian merupakan sebuah kesemestian dalam sebuah dan kesempurnaan akad jual beli. Bukan karena penyerahan barang menjadi sah dengan adanya akad. Hak adalah menyerahkan komoditi. Tetapi bukan menyerahkan begitu saja, atau sebaliknya tidak menyerahkan.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya berhak menolak penjualan", maka syarat ini rusak. Sebab, melarang yang hak kepada yang berhak adalah haram hukumnya. Beda antara perkataan, "Jangan serahkan kepadanya", dan perkataan, "Tahan itu darinya", atau, "Larang dia dari itu."

Cabang masalah: Wakil yang diwakilkan dalam sebuah pembelian, jika orang yang mewakilkan belum menyerahkan uang kepada wakil, lalu wakil membeli dengan jaminan orang yang mewakilkan; tentang kasus ini, akan dibicarakan nanti pada, "Kepada siapa meminta uang pembelian?" dalam hukum dari bab kedua *insya Allah.*

Jika orang yang mewakilkan telah menyerahkan uang pembelian kepada wakil dan wakil berbelanja barang yang dikehendaki orang yang mewakilkan, atau wakil membelinya dalam tanggungan, apakah wakil berhak untuk menyerahkan uang kepada penjual dan menerima barang dari penjual dengan bermodalkan izin dari orang yang mewakilkan? Dikatakan dalam kitab *At-Tatimmah* dan *At-Tahdzib*: Sama sebagaimana perselisihan yang lalu pada kasus wakil penjual.

Imam Al Ghazali menegaskan diperbolehkannya, sebab demikianlah yang berlaku secara umum.

Saya katakan: Pendapat yang *shahih:* Diperbolehkan secara mutlak. Demikianlah yang ditegaskan oleh penulis kitab *Al Hawi* dan kebanyakan ulama. Penulis kitab *Asy-Syamil:* Bagi wakil hak menyerahkan uang pembelian secara mutlak, dan menerima barang yang dibelinya menurut pendapat yang *ashah. Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika pembeli menyerahkan uang pembelian kepada orang yang mewakilkan atau wakil, dengan asumsi wakil boleh menerimanya, maka wakil harus menyerahkan barang jualan itu kepada pembeli, walaupun orang yang mewakilkan belum mengizinkan. Sebab, ketika uang sudah diterima, menyerahkan barang adalah sebuah keharusan; pembeli boleh meminta haknya. Jika pembeli mengambil barangnya, maka itu adalah haknya. Jika wakil menyerahkan barang kepada pembeli, maka hukumnya diarahkan kepada bahwa pembeli yang mengambilnya, dan penyerahan itu tidak ada hukumnya.

Cabang masalah: Telah disebutkan sebelumnya bahwa wakil tidak bisa menyerahkan barang sebelum menerima uang pembayaran. Jika wakil tetap melakukannya, maka wakil harus membayar harga komoditinya kepada orang yang mewakilkan senilai uang pembayaran pembeli kepada wakil jika harganya sama, atau jika uang pembayaran pembeli kepada wakil lebih besar. Tetapi, jika harga barang lebih tinggi, itu bisa terjadi dengan kemungkinan wakil menjual sedikit di bawah harga pasar, maka apakah wakil harus membayar semua harga barang, atau dipotong sebatas 'yang tertipu'? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Membayar semua harga barang dagangan.

Jika wakil menjualnya jauh di bawah harga dengan izin orang yang mewakilkan, maka sesuai dengan qias pendapat kedua: Membayar sebatas harga pembayaran. Setelah wakil menerima uang

pembayaran dari sesuatu yang diwakilkan setelah sebelumnya wakil membayar hutangnya kepada orang yang mewakilkan, wakil harus menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada orang yang mewakilkan dan wakil meminta uang pembayarannya dahulu dari orang yang mewakilkan.

Cabang masalah: Wakil dalam meminta penunaian hak. Apakah hal itu diperbolehkan bagi wakil memintanya? Apakah dengan diperbolehkannya itu wakil dapat menunaikan secara kontan atau hutang? Ada beberapa pendapat. Pendapat yang *ashah,* Tidak dapat. *Kedua,* Ya. *Ketiga,* sekedar meminta, akan tetapi tidak dapat menunaikan. Jika hak tersebut adalah *qishas* atau *had,* maka wakil tidak dapat menunaikan, menurut madzhab Syafi'i. Ibnu Khairan berkata, "Didasarkan kepada dua pendapat."

Ilustrasi ketiga: Wakil membeli barang cacat. Dalam kasus ini wakil berada dalam dua keadaan:

Keadaan pertama: Orang yang mewakilkan menetapkan sifat barang pembelian kepada wakil. Jika sudah demikian hendaklah bagi wakil membeli barang yang sehat. Jika ternyata barang yang dibeli wakil cacat, maka ditimbang; jika harga beli sesuai dengan cacat yang ada dan pembeli tidak mengetahui cacat pada barang tersebut, maka kesalahan ditimpakan kepada orang yang mewakilkan. Jika wakil mengetahui cacat tersebut dan dia tetap membelinya, maka ada beberapa pendapat: a) Pendapat yang *ashah,* Kesalahan tidak ditimpakan kepada orang yang mewakilkan, sebab kemutlakan jual beli menghendaki barang yang sehat. a) Kesalahan ditimpakan kepada orang yang mewakilkan. c) Kalau barang adalah budak dan bisa dibayar dengan denda, maka kesalahan ditimpakan kepada orang yang mewakilkan. Jika tidak bisa dibayar dengan denda, maka kesalahan tidak ditimpakan kepada orang yang mewakilkan. Kecuali jika budaknya kafir, maka boleh bagi wakil membelinya.

Jika harga beli tidak sesuai dengan cacat yang ada dan pembeli mengetahui cacat pada barang tersebut, maka kesalahan tidak ditimpakan kepada orang yang mewakilkan. Jika wakil tidak mengetahui, maka kesalahan ditimpakan kepada orang yang mewakilkan menurut pendapat yang *ashah* menurut mayoritas ulama. Sama hukumnya dengan orang yang mewakilkan membeli sendiri dan bodoh akan cacat yang ada.

Jika kita mengatakan kesalahan ditimpakan kepada A; jika wakil tidak mengetahui cacat pada barang, maka bagi orang yang mewakilkan hak mengembalikan barang secara mutlak. Demikian pula hak serupa bagi wakil menurut pendapat yang *ashah.*

Dari Ibnu Suraij: Kedua-duanya harus mengembalikan. Jika wakil mengetahui cacat pada barang, wakil tidak berhak mengembalikan dan bagi orang yang mewakilkan hak mengembalikan menurut pendapat yang *ashah.* Berdasarkan pendapat ini, apakah kepemilikan berganti kepada wakil? Atau akad perwakilan batal dengan sendirinya? Ada dua pendapat. Barang siapa yang berkata kepemilikan itu berganti, maka dia seakan-akan ingin mengatakan, "Kepemilikan tertunda sehingga keadaan menjadi jelas." Jika tidak, mustahil kepemilikan berganti dari orang yang mewakilkan kepada wakil." Demikian yang dinyatakan Imam Haramain.

Perselisihan ini merupakan pencabangan masalah atas kasus kesalahan ditimpakan kepada orang yang mewakilkan padahal wakil mengetahui cacat barang, dan ini jelas bertentangan dengan pendapat zhahir dalam madzhab Syafi'i.

Keadaan kedua: Orang yang mewakilkan menetapkan jenis barang tertentu kepada wakil. Jika pada keadaan pertama wakil tidak mengembalikan barang sendirian, maka pada keadaan kedua ini lebih utama. Jika tidak, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dan sesuai dengan naskah Imam Asy-

Syafi'i: Diperbolehkan. Sebab, secara zhahir orang yang mewakilkan menginginkan barang tersebut dalam keadaan baik.

Ulama tidak menyebutkan dalam keadaan kedua ini, kapankah kesalahan ditimpakan kepada orang yang mewakilkan dan kapan tidak ditimpakan? Qiyas menuntut sebagaimana pada keadaan pertama. Tetapi jika harga beli sesuai dengan barang yang cacat dan wakil mengetahui cacat barang, maka menimpakan kesalahan kepada orang yang mewakilkan pada kasus ini lebih utama adanya, sebab bisa jadi maksudnya berkaitan.

Semua yang kita paparkan pada kedua keadaan ini, jika wakil membeli barang dalam tanggungan orang yang mewakilkan. Akan tetapi jika wakil membeli secara murni dengan uang orang yang mewakilkan, dan kita berkata pada keadaan pertama, "Kesalahan tidak ditimpakan kepada orang yang mewakilkan", maka pada keadaan kedua kesalahan benar-benar tidak bisa ditimpakan kepada orang yang mewakilkan secara mutlak.

Jika kita berkata kesalahan ditimpakan kepada orang yang mewakilkan (pada kondisi pertama) maka demikian pula pada kondisi kedua. Dan, tidak ada hak bagi wakil mengembalikan barang dagangan.

Ketika tetap bagi wakil hak mengembalikan barang pada ilustrasi membeli dalam tanggungan, lalu orang yang mewakilkan mengetahui adanya cacat pada barang sebelum wakil mengetahuinya atau setelah wakil mengetahuinya, dan orang yang mewakilkan rela dengan itu, maka hak pilih wakil hilang adanya tetapi tidak dengan hak pilih orang yang mewakilkan dengan kesalahan yang dilakukan wakil.

Jika wakil memperlambat pengembalian, atau menyatakan akad tetap berlangsung, lalu apakah wakil kembali mempunyai hak mengembalikan barang, sebab hak yang utama tetap dan ia adalah wakil, atau tidak, sebab dengan memperlambat pengembalian, seakan

wakil menggagalkan hak pengembalian dirinya sendiri? Ada dua pendapat. Pendapat yang *ashah:* Pendapat kedua, tidak mempunyai kembali hak mengembalikan barang dagangan.

Jika kita berkata dengan pendapat kedua, dan kita menetapkan bagi wakil kesempatan kedua untuk mengembalikan tetapi ia tidak melakukannya, lalu orang yang mewakilkan mengabarkan kepadanya dan kini wakil ingin mengembalikan, maka bagi wakil hak untuk mengembalikan jika wakil menyatakan maksudnya tersebut saat pembelian atau berniat dan penjual membenarkan, jika tidak, maka ada dua pendapat. *Pertama*, sesuatu yang diwakilkan mengembalikan uang kepada wakil sebab wakil membeli dalam tanggungan tanpa seizin orang yang mewakilkan. Setelah itu wakil mengembalikannya kepada orang yang mewakilkan. Pendapat ini diperkuat dalam kitab *At-Tahdzib* dan *At-Tatimmah. Kedua,* dan pendapat ini diperkuat oleh Syaikh Abu Hamid dan para sahabatnya, bahwa barang milik orang yang mewakilkan ketika wakil lalai dan tidak segera mengembalikannya.

Wakil bertanggungjawab atau dikenakan jaminan, dan tentang ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Abu Yahya Al Balkhi berkata, "Wakil bertanggungjawab atas kekurangan harga barang dari uang pembayaran. Jika harga barang sebenarnya adalah 90 dan harga pembayaran adalah 80, wakil mengembalikan 10. Jika sama, tidak ada yang perlu dikembalikan. Mayoritas ulama berkata, "Mengembalikan sejumlah ganti rugi cacat dihitung dari harga pembayaran."

Saya katakan: Apa yang tertulis di dalam *At-Tahzdiib* dan *At-Tatimmah ashah.* Penulis kitab *Al Muhadzdzab* mengutipnya dari naskah Imam Asy-Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika wakil ingin mengembalikan barang cacat, maka penjual berkata, "Tundalah, hingga orang yang mewakilkan datang", tidak harus bagi wakil mengikuti perkataan

penjual. Jika wakil mengembalikan dengan kehadiran orang yang mewakilkan dan orang yang mewakilkan rela, perlu kepada pembelian baru sebagai pengganti.

Jika pengembalian ditunda sesuai dengan kemampuan penjual, dan orang yang mewakilkan hadir tetapi tidak rela, Al Baghawi berkata, "Barang milik wakil, dan wakil tidak bisa mengembalikan barang tersebut karena terlambat, padahal wakil mampu sebelumnya."

Ada yang mengatakan, "Wakil berhak mengembalikan, sebab wakil tidak rela dengan cacat yang melekat pada barang."

Seseorang bisa saja berkata kepada Al Baghawi, "Anda dan para sahabat Imam Asy-Syafi'i sepakat bahwa jika wakil rela dengan cacat barang, lalu orang yang mewakilkan datang dan ingin mengembalikan barang, maka hak bagi orang yang mewakilkan mengembalikan barang jika wakil menyetujuinya atau minimal berniat mengembalikan. Pada kasus ini, orang yang mewakilkan, wakil dan sesuatu yang diwakilkan saling sepakat bahwa pembelian milik orang yang mewakilkan. Untuk itulah dibutuhkan persetujuan atau niat baik wakil. Hasilnya adalah barang milik orang yang mewakilkan dan baginya hak mengembalikan barang cacat.

Cabang masalah: Jika wakil ingin mengembalikan barang, dan penjual berkata, "Orang yang mewakilkan telah mengetahui cacat barang tetapi ia rela dengan itu, dan kamu tidak berhak untuk mengembalikan barang", perlu dipertimbangkan. Jika kecil kemungkinan sampainya berita sikap orang yang mewakilkan, maka tidak perlu mendengarkan perkataan penjual. Jika kemungkinannya besar, tetapi wakil mengingkari, maka wakil diminta bersumpah bahwa berita tersebut benar telah diterimanya.

Dalam sebuah pendapat yang lemah dinyatakan, wakil tidak disumpah. Jika kita ajukan permohonan agar wakil bersumpah, dan wakil melakukannya, maka wakil berhak mengembalikan barang.

Jika orang yang mewakilkan hadir di tempat dan penjual menerima permohonan wakil (yang ingin mengembalikan barang), maka dari Ibnu Suraij: orang yang mewakilkan berhak membatalkan kehendak wakil, sebab orang yang mewakilkan rela dengan cacat barang dan barang belum dikembalikan. Diriwayatkan dari Al Qadhi Husain, bahwa orang yang mewakilkan tidak bisa membatalkan keinginan wakil, pembatalan wakil berlaku.

Saya katakan: Riwayat dari Ibnu Suraij lebih kuat, dan pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *Asy-Syamil* dan *Al Bayan. Wallaahu a'lam.*

Jika wakil mundur dari tuntutannya, penjual disumpah, maka hilanglah hak wakil. Jika orang yang mewakilkan hadir di tempat, dan penjual membenarkan, sama juga. Jika penjual tidak berkata sebenarnya tentang sikap wakil yang membatalkan pengembalian, dikatakan dalam kitab *At-Tahdzib*: Kehendak wakil terlaksana, yakni wakil tidak mengembalikan barang sebab ia telah membatalkan kehendaknya yang pertama. Tetapi dalam masalah ini juga lahir kritik sebagaimana kritik pada cabang masalah sebelumnya.

Cabang masalah: Wakil dalam sebuah penjualan, apabila menjual sesuatu, lalu pembeli melihat cacat pada barang, maka pembeli mendapatkan hak untuk mengembalikan barang tersebut, walaupun dia tidak memberitahukan kepada wakil adanya cacat pada barang. Jika pembeli memberitahukan kepada wakil, maka pembeli tetap memiliki hak pilih. Setelah itu wakil berhak mengembalikan barang kepada orang yang mewakilkan. Tetapi bisa juga bagi pembeli mengembalikan barang cacat langsung kepada orang yang mewakilkan. Lalu, apakah wakil berhak memotong sejumlah uang pembayaran sebagai kompensasi atas barang yang cacat? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Seharusnya pendapat yang *ashah* adalah tidak ada hak bagi wakil memotong uang pembayaran sebagai konpensasi bagi barang cacat. *Wallaahu a'lam.*

Jika orang yang mewakilkan menyatakan adanya cacat pada barang setelah diterima pembeli, dan wakil membenarkan pembeli, lalu pembeli mengembalikan barang kepada wakil, dan tidak ada hak bagi wakil mengembalikannya kepada orang yang mewakilkan.

Cabang masalah: Akan dibahas nanti pada *Kitab Al Qiradh, insya Allah*: Bahwa wakil yang ditunjuk melakukan transaksi pembelian, apakah diperbolehkah bagi wakil membeli budak yang akan dibebaskan kelak oleh orang yang mewakilkan? Jika kita katakan, "Diperbolehkan", dan wakil membelinya, lalu didapati cacat pada budak tersebut, maka bagi wakil berhak mengembalikannya. Sebab, wakil tidak bermaksud membeli budak cacat untuk kemudian dibebaskan orang yang mewakilkan tanpa seizin orang yang mewakilkan. Demikian disebutkan dalam kitab *At-Tahdzib*.

Ilustrasi keempat: Wakil mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain yang mewakilinya (B1). Pada masalah ini kita lihat; Jika orang yang mewakilkan diam atas tindakan wakil, dipertimbangkan; Jika pekerjaannya mudah, maka tidak diperbolehkan mewakilkan kembali. Jika tidak mudah dalam mengerjakannya, mungkin wakil kurang ahli, maka diperbolehkan bagi wakil mewakilkan kembali. Sebab, maksud dari perwakilan adalah mudahnya sebuah pekerjaan. Dalam sebuah pendapat yang lemah dinyatakan, bahwa tidak diperbolehkan bagi wakil mewakilkan pekerjaannya, sebab, wakil itu 'terbatas'.

Jika pekerjaan orang yang mewakilkan banyak dan tidak mungkin bagi wakil mengerjakan semuanya disebabkan banyaknya pekerjaan, maka menurut pendapat madzhab Syafi'i: Boleh bagi wakil mewakilkan pekerjaan-pekerjaannya yang tidak mungkin

dikerjakannya, tetapi tidak boleh pada pekerjaan yang mungkin dikerjakannya.

Dalam sebuah pendapat lain: Bagi wakil mewakilkan semua pekerjaan tersebut. Ada yang mengatakan: Tidak mewakilkan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dilakukan. Tetapi ada yang mengatakan pada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dilakukan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Ada yang mengatakan pada semua pekerjaan: Ada dua pendapat. Jika orang yang mewakilkan mengizinkan wakil mewakilkan kembali tugas-tugasnya, maka bagi wakil beberapa kondisi:

Kondisi pertama: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Wakilkanlah seseorang dari dirimu sendiri", dan wakil melaksakannya, maka wakil kedua yang ditunjuk oleh wakil pertama lagi wakil dari wakil wakil pertama ketika wakil pertama membatalkan akadnya dengan wakil kedua yang ditunjuknya sendiri, atau wakil pertama wafat atau gila, maka dengan sendirinya wakil kedua yang ditunjuk oleh wakil pertama tidak lagi menjadi wakil. Sebab, wakil kedua adalah wakil dari wakil pertama.

Jika orang yang mewakilkan membebastugaskan wakil pertama, dengan sendirinya wakil kedua yang ditunjukan wakil pertama dipecat. Apakah ketika wakil dibebastugaskan dengan sendirinya wakil kedua terbebaskan dari tugasnya? Di sinilah ada beberapa perbedaan pendapat: Jika orang yang mewakilkan membebastugaskan wakil kedua, maka wakil pertama dipecat menurut pendapat yang *ashah,* sebagaimana jika orang yang mewakilkan orang gila atau wafat (kedua akad perwakilan dengan wakil dan wakil yang ditunjuknya terputus). Pendapat kedua menyebutkan: Wakil kedua yang ditunjuk oleh wakil pertama tidak bebas dari tugas, sebab dia bukanlah wakil orang yang mewakilkan.

Perselisihan ini terkumpul pada; apakah wakil dari wakil sebagaimana yang dinyatakan wakil, atau wakil orang yang

mewakilkan? sehingga pernyataan akad yang harus diucapkan oleh orang yang mewakilkan adalah, "Jadikan orang yang Anda pilih sebagai wakil Anda."? Pendapat yang *ashah,* wakil kedua adalah wakil dari wakil yang pertama.

Kondisi kedua: Orang yang mewakilkan berkata kepada wakil, "Carilah wakil untuk saya", maka orang yang ditunjuk oleh wakilnya adalah wakil kedua yang juga wakil orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan berhak membatalkan akad kepada siapa pun yang dia suka. Sedangka, wakil tidak bisa membatalkan akad wakil kedua yang ditunjuknya, dan sebaliknya. Pembatalan pada salah satu dari wakil tidak membatalkan akad perwakilan pada wakil yang lain.

Kondisi ketiga: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya wakilkan Anda untuk sebuah pekerjaan, dan saya memberi izin untuk Anda untuk mencari wakil untuk diri Anda", dan orang yang mewakilkan tidak berkata, ".....wakil dari Anda", atau, "...wakil dari saya", maka hukumnya sebagaimana pada kondisi pertama, atau kondisi kedua? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah yang kedua. Jika kita memperbolehkan wakil mengangkat wakil dalam diamnya orang yang mewakilkan, maka semestinya wakil mencari wakil itu untuk orang yang mewakilkan. Jika untuk wakil sendiri adanya? Ada dua pendapat.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah,* tidak diperbolehkan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Tentang hak wakil mencari wakil, maka hendaknya wakil mencari wakil yang dapat dipercaya, kecuali jika orang yang mewakilkan menentukan lain. Jika wakil mendapatkan wakil yang dapat dipercaya, lalu wakilnya wakil berubah fasik, apakah orang yang mewakilkan berhak membatalkannya? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*

Saya katakan: Yang lebih dekat kepada qiyas adalah dilarang. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah pengelolaan, orang yang mewakilkan berkata, "Berbuatlah sesuka Anda dalam pengelolaan ini", perkataan orang yang mewakilkan tersebut bukan bermakna izin dalam akad perwakilan, menurut pendapat yang *ashah.*

Saya katakan: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Semua yang Anda lakukan, boleh adanya", maka perkataan itu seperti perkataan, "Berbuatlah sesukamu. *Wallaahu a'lam.*

Ilustrasi kelima: Melaksanakan batasan yang dibuat orang yang mewakilkan. Semua masalah akad perwakilan dari permulaan bab sampai sini adalah masalah akad perwakilan dengan tanpa batasan. Dari sini hingga akhir nanti adalah masalah akad perwakilan dengan batasan. Hasilnya: Wajib bagi wakil menjaga batasan-batasan yang ditetapkan orang yang mewakilkan dan menjaga pemahaman-pemahaman seputar batasan-batasan tersebut sebagaimana umumnya yang berlaku, tentang ini ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Jika orang yang mewakilkan menetapkan sesuatu kepada wakil dengan berkata, "Jual kepada Zaid", dan orang yang mewakilkan menetapkan, "Jual pada hari Jum'at", maka tidak boleh bagi wakil menjual kepada selain Zaid, sebelum atau sesudah hari Jum'at.

Saya katakan: Demikian pula perkataan para sahabat Imam Asy-Syafi'i tidak sah bagi wakil menjual sebelum dan sesudah hari Jum'at. Mereka berkata, "Demikian pula hukum memerdekakan budak; tidak boleh sebelum dan sesudah hari Jum'at."

Adapun pada masalah talak, penulis kitab *Asy-Syamil* dan *Al Bayan* meriwayatkan dari Ad-Dariki bahwa ia berkata, "Jika ditalak sebelum hari Jum'at maka thalak tidak berlaku, jika sesudah hari Jum'at maka thalak berlaku. Sebab, jika akad thalak pada hari Jum'at itu bermakna pada hari Sabtu juga berlaku, berbeda dengan hari

Kamis. Pendapat ini hanya saya dengar dari Ad-Dariki, dan perlu dipertimbangkan. *Wallaahu a'lam."*

Jika orang yang mewakilkan menentukan tempat, seperti pasar dan semisalnya maka perlu dipertimbangkan. Jika penentuan tempat tersebut dengan suatu maksud, seperti agar pembeli lebih banyak, atau karena mata uangnya pada negeri itu lebih baik nilainya, maka tidak diperbolehkan bagi wakil berjualan di tempat yang lain. Jika, penentuan tempat tersebut tanpa maksud tertentu, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Diperbolehkan. Pendapat ini diperkuat oleh Al Qadhi Abu Hamid, dan Imam Al Ghazali. b) Tetapi pendapat yang *ashah* menurut Al Baghawi dan Imam Ibnu Al Qaththaan adalah bahwa hal itu dilarang.

Saya katakan: Di antara ulama yang berpendapat akan diperbolehkannya adalah penulis kitab *At-Tanbiih, At-Tatimmah* dan selain keduanya. Tetapi bisa dikatakan pendapat yang *ashah:* Tidak diperbolehkan. Pendapat ini dibenarkan oleh Al Mawardi dan Imam Rafi'i dalam *Al Muharrar.*

Saya katakan: Hal ini terjadi apabila harga pembayaran belum ditentukan. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah barang ini pada pasar sekian dengan harga 100. Lalu wakil menjualnya dengan harga 100, tetapi tidak di pasar dimaksud, maka boleh hukumnya. Pendapat ini ditelurkan oleh *Asy-Syamil, At-Tatimmah* dan kitab-kitab lainnya."

Jika orang yang mewakilkan melarang secara tegas transaksi pada sebuah tempat, maka tidak diperbolehkan bagi wakil secara mutlak. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah pada negeri ini", Ibnu Kajj berkata, "Sama sebagaimana perkataan orang yang mewakilkan, "Juallah di pasar ini", sehingga jika wakil menjualnya di negeri lain (yang dimaksudkan oleh orang yang mewakilkan), maka hukumnya sebagaimana permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendapat ini *shahih,* dan wakil bertanggungjawab

terhadap keputusannya menjual tidak di negeri yang dimaksud orang yang mewakilkan. berarti wakil bertanggungjawab terhadap uang yang dipegangnya. Bahkan jika orang yang mewakilkan berkata secara mutlak agar wakil menjual di negeri di mana barang ada di negeri dimaksud, dan wakil menjualnya di negeri lain, wakil bertanggungjawab.

Masalah kedua: Orang yang mewakilkan berkata, "Juallah dengan harga 100 dirham", bermakna wakil tidak menjual di bawah harga tersebut, bahkan seharusnya dengan harga lebih.

Yang dimaksud dengan ukuran: Tidak kurang dari yang umumnya dikehendaki pada kedua kasus di atas. Pada sebuah pendapat yang aneh dan nyeleneh diriwayatkan dari Al 'Ibaadi, "Tidak diperbolehkan bagi wakil menjual lebih dari harga 100 driham. Pendapat yang benar dan yang terkenal adalah pendapat yang pertama. Jika orang yang mewakilkan melarang secara tegas menjual dengan harga lebih dari yang diinginkan orang yang mewakilkan, maka tidak diperbolehkan secara mutlak.

Saya katakan: Diriwayatkan dalam *An Nihaayah* dan *Al Basiith* dari penulis kitab *At-Taqriib,* bahwa jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah dengan harga 100 dirham dan jangan lebih", tapi wakil menjual dengan harga lebih dari 100 dirham, atau, "Belilah budak ini dengan harga 100 dirham dan jangan kurang", lalu wakil menjualnya dengan harga kurang dari 100 dirham, maka tentang sahnya jual beli tersebut, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Penulis kitab *An-Nihayah* dan *Al Basith* berkata, "Pendapatnya dapat dikatakan: Jika melakukan apa yang dilarang, maka akadnya tidak sah, sebab akad itu tidak seperti yang dikehendaki." Jika yang dimaksud orang yang mewakilkan dengan perkataannya adalah, jangan melelahkan diri dengan mencari harga lebih atau kurang", maka akadnya terlaksana dengan sah. *Wallaahu a'lam.*

Apakah wakil menjual dengan harga 100 dirham, sedangkan orang yang mewakilkan menginginkan lebih? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah* adalah dilarang, sebab wakil diperintahkan untuk berhati-hati dan bersaing dalam harga. *Wallaahu a'lam.*

Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, "Jika pembelinya sudah ditentukan, misalnya orang yang mewakilkan berkata, "Juallah kepada Zaid dengan harga 100 dirham", maka wakil tidak diperbolehkan menjual lebih dari harga 100 dirham. Sebab, mungkin orang yang mewakilkan ingin berbuat baik kepada Zaid.

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Jual baju saya, dan jangan Anda menjualnya lebih dari harga 100 dirham", maka hendaknya wakil tidak menjualnya lebih dari harga 100 dirham, dan diperbolehkan kurang dari 100 dirham selama tidak kurang dari harga semisal di pasar.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Jual dengan harga 100, dan jangan menjualnya dengan harga 150", maka bagi wakil tidak diperbolehkan menjual dengan harga 150 atau di atas 150, tetapi diperbolehkan kurang dari 150 selama tidak di bawah harga 100, menurut pendapat yang *ashah.*

Cabang masalah: Hukum pembelian sebagaimana dalam penjualan. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah dengan harga 100", maka wakil hendaknya membeli dengan harga kurang dari 100, kecuali jika orang yang mewakilkan melarangnya dan wakil tidak diperbolehkan membeli dengan harga di atas 100.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah dengan harga 100, dan jangan membeli dengan harga 50", maka wakil hendaknya membeli dengan harga 100 atau antara 100 dan 50, serta tidak diperbolehkan bagi wakil membeli dengan harga 50. Bagaimana jika di bawah 50? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Para sahabat kami berkata, "Jika orang yang mewakilkan berkata, 'Beli budak si fulan dengan harga 100', lalu wakil membelinya di bawah harga 100, maka hal ini adalah sah. Berbeda dengan perkataan orang yang mewakilkan, jual dengan harga 100 kepada Zaid'.

Penulis kitab *Al Hawi* berkata, "Bedanya, dalam penjualan tidak boleh menjual lebih dari 100, sebab, orang yang mewakilkan melarang dan tidak boleh bagi wakil menerima uang yang dilarang. Sedangkan dalam pembelian, wakil diperintahkan untuk menyerahkan 100, jika wakil menyerahkan sebagian yang diperintahkan, maka ini tidak apa-apa. *Wallaahu a'lam."*

Masalah ketiga: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah dengan bertempo", dan orang yang mewakilkan menjelaskan lama waktunya —atau kita berkata, "Orang yang mewakilkan tidak perlu menjelaskan lamanya", dan kita membawanya kepada makna 'umumnya'— lalu wakil melanggar perintah orang yang mewakilkan dan dia menjualnya kontan, maka dipertimbangkan. Jika wakil menjualnya dengan harga kontan, maka tidak sah. Sebab harga yang didapat wakil lebih sedikit dari yang diinginkan orang yang mewakilkan dengan penjualan bertempo.

Tetapi jika wakil menjualnya kontan dengan harga bertempo, dipertimbangkan. Jika wakil menjualnya pada masa tidak aman dari perampokan dan pencurian, atau dengan maksud menjaga kesinambungan pakan harian, tetap saja tidak sah. Tetapi, jika bukan karena maksud itu semua, maka sah menurut pendapat yang *ashah.* Tidak ada perbedaan, sebagaimana yang telah kami jelaskan, antara harga pasar tanpa batasan dengan harga dengan batasan, misalnya dengan perkataan orang yang mewakilkan, "Jual, tidak kontan, dengan harga 100", lalu wakil menjualnya dengan harga 100 kontan.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Jual dengan harga sekian hingga dua bulan", lalu wakil menjualnya dalam masa sebulan, maka

dalam kasus ini ada dua pendapat. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Beli dengan kontan", lalu wakil membelinya dengan tempo dengan harga bertempo, maka tidak sah bagi orang yang mewakilkan, sebab harga yang ada lebih besar dari yang diminta orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan membeli dengan harganya dengan kontan, maka ada dua pendapat sebagaimana pada sisi jual beli (ijab atau kabul).

Penulis kitab *At-Tatimmah* berkata, "Itu jika kita berkata, 'Pemilik hutang bertempo jika mendapatkan hutangnya lebih cepat dari jadwal, ia mesti menerimanya'. Jika kita berkata, 'Tidak mesti baginya untuk menerimanya', maka tidak sah pembelian orang yang mewakilkan secara kontan. Dan, penulis kitab *At-Tatimmah* dan ulama lainnya menelurkan hukum dari masalah yang sedang kita bahas: Bagi wakil hak membeli secara mutlak. Jika wakil membeli dengan tempo dengan harga pasar dengan mata uang setempat, boleh, sebab lebih menguntungkan, dan bagi orang yang mewakilkan hendaknya menyelasaikan tanggungjawabnya kepada wakil dengan segera."

Saya katakan: Inilah kutipan pertama dari penulis kitab *At-Tatimmah* kebalikan dari apa yang ditulis penulis kitab *Asy-Syamil,* ia berkata, "Perselisihan ini melahirkan hak bagi pemilik hutang untuk tidak dipaksa menerima percepatan penerimaan hutangnya, sedangkan dalam pembelian jika melahirkan hukum yang memaksa wakil membeli, maka pembelian sah secara mutlak. Apa yang dikatakan penulis kitab *Asy-Syamil* ini *ashah* dan lebih dekat kepada alasan (*'illat*) yang dilontarkan oleh para sahabat Imam Asy-Syafi'i. *Wallaahu a'lam.*" .

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan memberikan uang dinar kepada wakil, dan berkata, "Belilah sesuatu dengan uang ini", orang yang mewakilkan pun menyebutkan sifat-sifatnya, lalu wakil membeli dua ekor kambing sesuai dengan sifat yang disebutkan orang yang mewakilkan, perlu dipertimbangkan. Jika salah satu dari dua ekor kambing tersebut tidak senilai dengan 1 dinar, maka

pembelian tidak sah bagi orang yang mewakilkan walaupun harga kedua kambing tersebut lebih dari satu dinar, sebab pembelian wakil tidak sesuai dengan yang dipesankan orang yang mewakilkan.

Jika setiap satu kambing senilai satu dinar, maka ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. a) Pendapat yang paling *azhhar* dari keduanya: pembelian sah, dan kedua kambing milik orang yang mewakilkan, sebab maksudnya tercapai bahkan untung. b) Kedua kambing bukan milik orang yang mewakilkan, sebab orang yang mewakilkan tidak pernah memberi izin kepada wakil membeli dua kambing. Bahkan perlu dipertimbangkan, jika wakil membelinya dalam tanggungan maka orang yang mewakilkan berhak dengan satu kambing seharga ½ dinar dan kambing satunya milik wakil, dan wakil mengembalikan ½ dinarnya kepada orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan hendaknya melepaskan kambing yang satu, dan meneguhkan akad kedua kambing, sebab ia meneguhkan akad untuk dirinya.

Dalam sebuah pendapat yang nyeleneh dinyatakan, "Tidak sah pembelian untuk orang yang mewakilkan pada kedua kambing tersebut, bahkan kedua kambing menjadi milik wakil." Jika wakil membeli kedua kambing dengan uang satu dinar, bermakna wakil membeli seekor kambing dengan izin orang yang mewakilkan dan seekornya tanpa izin orang yang mewakilkan, maka hukumnya berdasarkan pada 'menunggu akad'.

Jika kita berkata, "Jangan menunggu izin", maka akad perwakilan pada satu kambing batal adanya. Sedangkan pada kambing satunya melahirkan satu pendapat Imam Asy-Syafi'i yakni *tafriiq ash-shafqah.* Jika kita berkata, "Menunggu izin", jika mau orang yang mewakilkan bisa mengambil kedua kambing tersebut dengan uang satu dinar, dan jika mau mengambil satu kambing dan mengembalikan yang seekornya kepada penjual.

Pendapat ini susah untuk dipahami, sebab, menentukan seekor kambing bagi orang yang mewakilkan atau untuk membatalkan akad pada seekor kambing tersebut tidak lebih baik dari menentukan seekor kambing bagi wakil, dan perilaku memilih ini sama dengan seperti menjual seekor kambing dengan dua ekor kambing, dan ini batal.

Jika kita menganggap pembelian kedua kambing sah untuk orang yang mewakilkan, lalu wakil menjual seekor kambing tanpa izin orang yang mewakilkan, maka tentang sahnya penjualan wakil ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Maka menurut pendapat ini, tidak termasuk dalam pembahasan jika membeli seekor kambing dengan satu dinar lalu menjual kambing tersebut dengan harga dua dinar.

Ada yang mengatakan, "Perselisihan ini adalah dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i pada penjualan berlebihan." Menurut *qaul jadid* (pendapat baru Imam Asy-Syafi'i, ketika di Mesir), akad sia-sia. Menurut *qaul qadim* (pendapat lama Imam Asy-Syafi'i, ketika di Baghdad), akad terjadi bergantung kepada izin orang yang mewakilkan.

Saya katakan: Pendapat yang *azhhar* adalah bahwa penjualan yang dilakukan oleh wakil tidak sah. Para sahabat berkata, "Jika dengan satu dinar tersebut wakil membeli dua ekor kambing, yang satunya senilai dengan satu dinar dan kambing satunya bernilai separuh dinar", maka ada dua pendapat madzhab Syafi'i. Pendapat madzhab yang *ashah* menurut Al Qadhi Abu Thayyib dan para sahabat adalah sahnya jual beli pada keduanya. Karena itu, hukumnya sama dengan jika setiap seekor kambing senilai dengan satu dinar sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Maka menurut pendapat yang *azhhar:* Kedua kambing untuk orang yang mewakilkan. Pendapat ini diperkuat oleh Al Mahamili dan lainnya.

Pendapat madzhab kedua: Tidak ada seekor kambing pun yang sah untuk orang yang mewakilkan. maka menurut pendapat yang

azhhar: Jika wakil menjual seekor kambing yang senilai satu dinar, penjualannya tidak sah. Jika menjual yang seekornya, sebagaimana perselisihan yang ada. Jika kita katakan, "Salah seekor kambing untuk wakil, yakni yang nilainya tidak senilai dengan satu dinar, dan orang yang mewakilkan hendaknya merelakannya untuk wakil. *Wallaahu a'lam."*

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah budak saya ini dengan harga 100 dirham", lalu wakil menjualnya dengan harga 100 dirham dan dengan budak atau baju senilai 100 dirham, maka sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Suraij, "Masalah ini didasarkan kepada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i dalam masalah dua ekor kambing. Lebih tepat untuk dilarang, sebab orang yang mewakilkan mensejajarkan dua makna.

Jika kita membatalkan akad jual beli sejenis, maka apakah jual beli pada kadar setara kepada lain jenis, yakni separuh dirham atau keseluruhannya, batal? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Jika kita berkata, "Batal", pada kadar tersebut, disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah:* Tidak ada hak pilih bagi orang yang mewakilkan, sebab ketika orang yang mewakilkan setuju dengan penjualan semua, maka untuk setuju pada penjualan sebagian adalah utama.

Adapun pembeli, jika dia tidak mengetahui wakil itu adalah wakil orang yang mewakilkan, maka bagi sesuatu yang diwakilkan hak pilih. Jika sesuatu yang diwakilkan mengetahui, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Sebab, pada hakekatnya ketika sesuatu yang diwakilkan memulai akad ia telah mengetahui bahwa sebagian barang belum diserahkan kepadanya (sebab wakil hanya wakil orang yang mewakilkan).

Saya katakan: Jika wakil menjual dengan 100 dirham dan 100 dinar, maka dalam kitab *At-Tatimmah,* dan *At-Tahdzib*: Bahwa sebagaimana perselisihan pada masalah 100 dirham dan baju. Penulis kitab *Asy-Syamil* menegaskan sahnya jual beli, sebab baju adalah jenis

barang yang bisa diuangkan. Maka sudah seharusnya untuk mengatakan pendapat yang *ashah* pada semuanya adalah sah. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah dengan harga seribu dirham", lalu wakil menjualnya dengan harga seribu dinar, maka ini tidak sah. Sebab wakil tidak diperintahkan demikian. Pada kasus ini ada satu kemungkinan yang disebutkan Ibnu Kajj dan Imam Al Ghazali dalam *Al Wajiiz.* Berdasarkan kemungkinan ini: Menjual barang senilai seribu dinar, sama dengan menjual barang dengan harga seribu dinar.

Ilustrasi keenam: Akad perwakilan pada masalah perseteruan, pada akad ini ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Wakil pada kasus perseteruan adalah wakil dari sisi pendakwa. Wakil berhak melakukan dakwaan, meminta penjelasan, berusaha menegakkan kebenaran, bersumpah dan meminta putusan dan hukum, serta berbuat apa saja yang membuat kebenaran menjadi milik orang yang mewakilkan pendakwa.

Lalu wakil dari sisi terdakwa, dia berhak untuk menolak dakwaan tersebut, mencela persaksian, dan berusaha menyingkirkan dakwaan terhadap orang yang mewakilkan terdakwa, sebisa yang dia lakukan.

Masalah kedua: Apakah pada akad perwakilan perseteruan disyaratkan penjelasan materi perseteruan berupa pembunuhan, harta, barang, hutang, atau denda kriminal atau ganti rugi uang? Pada kasus ini, Al Abbadi meriwayatkan dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana dua pendapat pada penjelasan siapa yang memusuhinya.

Masalah ketiga: Jika wakil pendakwa berikrar telah menerima uang (atau barang), atau telah melakukan akad bebas, atau menerima pengalihan hutang, atau menerima akad damai masalah uang, atau penetapan yang benar adalah penjualan dengan tempo, atau wakil

terdakwa mengikrarkan yang hak adalah milik pendakwa, pengakuannya tidak diterima. Sama saja pengakuannya tersebut disebutkannya di meja peradilan atau di tempat lainnya. Sama sebagaimana tidak diterimanya putusan bebasnya dan putusan damainya, sebab, kata permusuhan tidak menerima makna damai dan bebas, begitu pula dengan ikrar.

Selanjutnya, jika wakil pendakwa berikrar telah menerima uang (atau barang) atau berikrar telah membebaskan, dengan sendirinya wakil pendakwa tidak menjadi wakil orang yang mewakilkan pendakwa lagi. Demikian pula hukumnya dengan wakil terdakwa, jika berikrar tentang yang benar, dengan sendirinya lepaslah ia dari jabatan wakil orang yang mewakilkan terdakwa. Sebab, setelah ikrar yang mereka ucapkan, mereka telah berbuat zhalim kepada orang yang mewakilkannya.

Ibnu Kajj berkata secara mutlak tentang adanya dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dalam hal hilangnya jabatan wakil wakil pendakwa maupun terdakwa setelah ikrar yang mereka ucapkan.

Saya katakan: Jika wakil pendakwa membebaskan lawan seterunya, maka wakil terdakwa tidak kehilangan jabatannya, sebab, pembebasannya tidak berlaku. Dan, tidak pula bermakna dengan pembebasan itu wakil pendakwa ingin berkata pendakwa telah berbuat zhalim, berbeda dengan ikrar. Demikianlah perbedaan ini dijelaskan oleh penulis kitab *Al Hawi,* dan ulama lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Dikutip dalam *An-Nihaayah* bahwa pembenaran wakil terdakwa terhadap penjelasan pendakwa tidak diterima, sebab, pembenaran tersebut sama seperti ikrar untuk menyudahi permusuhan, dan wakil tidak mempunyai hak pilih untuk menyudahi permusuhan.

Masalah keempat: Kesaksian wakil terhadap orang yang mewakilkan dapat diterima, bahkan kesaksian wakil terhadap orang yang mewakilkan atas perkara yang bukan masuk dalam akad

perwakilan juga dapat diterima. Jika wakil bersaksi atas perkara yang diakadkan, dipertimbangkan. Jika kesaksian wakil diberikan ketika wakil masih wakil orang yang mewakilkan, atau setelah wakil bukan lagi wakilnya dan wakil telah berseteru dalam masalah ini, maka kesaksiannya tidak dapat diterima, sebab tidak meyakinkan. Tetapi jika sebelum lepasnya wakil dari tugas perwakilannya dan belum berseteru, kesaksiannya diterima menurut pendapat yang *ashah.* Inilah pendapat madzhab Syafi'i yang benar dan masyhur.

Imam Al Haramain berkata, "Secara Qiyas hasil bentukan Ulama Murawazah (Khurasan) dibalik, maka dikatakan, "Jika wakil belum berseteru, kesaksiannya diterima, jika tidak maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i." Imam Al Haramain juga berkata, "Detail masalah ini terjadi jika masalah saling berkesinambungan." Jika masalah terputus dalam waktu relatif lama, maka ada satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Mutlak kesaksian diterima dengan kemungkinan yang menyertai.

Masalah kelima: Jika orang yang mewakilkan menunjuk dua orang wakil dalam sebuah perseteruan, dan orang yang mewakilkan tidak menjelaskan independensi setiap mereka, maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Tidak ada independensi dari setiap mereka, melainkan keduanya harus saling bermusyawarah dan saling memberi petunjuk, sebagaimana jika keduanya diwakilkan atau mendapat wasiat dalam sebuah akad jual beli, akad thalak dan lain sebagainya.

Jika orang yang mewakilkan mewakilkan menunjuk dua orang wakil untuk menjaga barang inventaris, maka pendapat yang *ashah:* masing-masing dari keduanya tidak sendirian menjaga barang dimaksud, bahkan keduanya bersama-sama menjaga barang tersebut. Pendapat kedua: Masing-masing dari kedua orang tersebut mempunyai independensi tersendiri dalam menjaga barang. Jika barang bisa dibagi, maka dibagi dua sehingga setiap wakil bisa menjaganya masing-masing.

Masalah keenam: wakil mengaku kepada hakim bahwa dia adalah wakil Zaid. Jika yang dikehendaki dari sebuah perseteruan itu ada pada wakil, dan hakim membenarkannya, maka tetaplah hak perwakilan pada wakil, dan bagi wakil hak berseteru. Jika hakim menolak pengakuan wakil, maka diminta penjelasan seputar akad perwakilan orang yang mewakilkan kepada wakil. Pada penjelasan tersebut tidak diharuskan menerangkan terlebih dahulu hak orang yang mewakilkan pendakwa dalam perseteruan.

Jika orang yang mewakilkan pendakwa tidak hadir, dan wakil bangun menjelaskannya, hakim mendengarkan dan menerima penjelasan wakil, maka tidak diperlukan kedatangan orang yang mewakilkan terdakwa dalam menetapkan sahnya akad perwakilan orang yang mewakilkan pendakwa terhadap wakil pendakwa.

Berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah yang berkata, "Hakim tidak boleh mendengarkan penjelasan wakil pendakwa sebelum orang yang mewakilkan terdakwa (atau wakilnya) ada di tempat." Imam Al Haramain berkata, "Pendapatnya itu berdasarkan kaedah madzhab Abu Hanifah yang melarang hakim mengambil putusan dengan ketidakhadiran pihak terdakwa."

Imam Al Haramain meriwayatkan dari Al Qadhi Husain: "Putusan harus dikeluarkan, dan hakim bisa menjadi wakil pihak terdakwa yang tidak hadir agar pendakwa menjelaskan dihadapan hakim." Imam Al Haramain berkata, "Pendapat ini jauh sekali dari kebenaran, dan saya tidak mendapatkan sumber rujukannya, dan dalam pada itu pendapat ini menyelisihi pendapat para sahabat Imam Asy-Syafi'i."

Diriwayatkan pula dari Al Qadhi Husain, "Hakim dapat membuat kebijaksanaan, bahwa jika orang yang mewakilkan mengangkat wakilnya pada sidang peradilan, maka wakil hanya mempunyai hak berseteru pada sidang peradilan tersebut saja." Imam Al Haramain berkata, "Yang kami ketahui dari pendapat para sahabat

Imam Asy-Syafi'i bahwa wakil mempunyai hak berseteru pada ketika itu dan setelahnya, dan tidak kami temukan pendapat sebagaimana yang dikatakan Al Qadhi Husain tersebut tentang kebijaksanaan hakim."

Masalah ketujuh: Orang yang mewakilkan menunjuk wakil di hadapan hakim dalam sebuah perseteruan, dan wakil meminta hak-haknya, maka bagi wakil hak berseteru atas nama orang yang mewakilkan selama orang yang mewakilkan hadir dalam persidangan, agar wakil bisa merujuk kepada orang yang mewakilkan tentang hal-hal yang diperlukan. Jika orang yang mewakilkan tidak hadir, dan wakil ingin berseteru atas nama orang yang mewakilkan sementara wakil harus menyebutkan nama dan keturunan orang yang mewakilkan, maka wakil harus memberi penjelasan bahwa fulan bin fulan telah mewakilkannya. Demikian yang dijelaskan para sahabat kami dari Irak dan Syaikh Abu Ashim Al Abbadi. Adapun perkataan Al Abbadi tersebut adalah bahwa merupakan keharusan bagi kedua saksi (sebagai wakil) untuk memperkenalkan orang yang mewakilkan pendakwa sehingga hakim percaya dengan keduanya. Imam Al Haramain meriwayatkan dari Al Qadhi Husain bahwa kebanyakan para hakim sering menyepelekan masalah meminta penjelasan ini, dan hanya melihat orang dari luarnya saja, lalu melupakan sikap berhati-hati dalam mencari saksi-saksi yang jujur dan benar.

Al Qadhi Abu Sa'ad bin Abi Yusuf berkata di dalam *Syarh Mukhtashar Al 'Abbaadi*: Kekokohan seorang wakil (sebagai saksi) cukup dengan memberitahukan seseorang yang jujur, sebagaimana yang dikatakan Syaikh Abu Muhammad, "Pemberitahuan wakil dalam kesaksian cukup dikuatkan dengan pengenalan seorang yang jujur, sebab apa yang disampaikannya adalah berita dan bukan persaksian.

Saya katakan: Jika orang yang mewakilkan mengaku telah memberi uang kepada wakil, dan orang yang mewakilkan memberi penjelasannya dan hakim pun memutuskan sebagaimana yang dituntut orang yang mewakilkan, lalu wakil (yang semula tidak berada di

tempat) datang mengingkari adanya akad perwakilan antara dirinya dengan orang yang mewakilkan, atau wakil menuduh orang yang mewakilkan tidak lagi memakai jasanya sebagai wakil, (maka hukumnya) tidak ada pengaruh pada putusan hakim karena pengakuan wakil, sebab, hukum yang ditetapkan hakim atas seseorang yang tidak hadir di tempat, boleh adanya.

Disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah,* "Jika seteru datang kepada hakim mengaku dirinya sebagai wakil yang berhak untuk menerima pembayaran hutang, apakah hakim menyerahkan uang tersebut kepadanya, atau tidak sehingga memberi penjelasan? *Wallaahu a'lam."*

Ilustrasi ketujuh: Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah perkara akad damai dari tuntutan darah atas peristiwa minuman keras, wakil lalu melakukannya, maka akad damai diadakan yang menuntut wajib bagi musuh menyerahkan diyat (denda), sama hukumnya dengan jika orang yang mewakilkan melakukannya sendiri.

Jika akad damai atas perbutan yang berhubungan dengan babi, maka sama hukumnya, menurut pendapat yang *ashah, qishas* tidak berlaku (dalam hal ini), sebab, wakil tidak diangkat untuk itu. Pendapat kedua: Sama seperti pemaafan dalam kasus minuman keras. Maka, berdasarkan pendapat ini, jika wakil diangkat sebagai wakil dalam sebuah akad damai dengan pembayaran diat, atau ganti rugi yang sepadan, lalu jika perselisihan ini terjadi antara yang meng-*ijab* dan meng-*qabul* dalam akad damai, perselisihan sia-sia secara mutlak, dan melihat kepada dialog yang berlangsung. Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil untuk menceraikan istrinya atas kasus minuman keras, lalu wakil melakukannya atas kasus minuman keras dan babi tersebut, maka hukumnya sebagaimana pada akad damai pada kasus darah balas atas darah.

Cabang masalah: Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah akad penjualan atau pembelian yang tidak sah, wakil

tidak mempunyai hak milik atas akad yang sah dan tidak sah, sebab orang yang mewakilkan tidak mengizinkan.

Iustrasi kedelapan: Tentang pembangkangan wakil dan orang yang mewakilkan memberi wakil 1000, lalu orang yang mewakilkan berkata, "Belilah baju senilai 1000", kemudian wakil membeli bentuk hutang untuk menyelamatkan yang 1000, maka pembelian tidak sah untuk orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah dalam bentuk hutang, dan serahkan seribu sebagai harganya", lalu wakil melakukan pembelian dengan harga 1000, maka pembelian itu tidak sah menurut pendapat yang *ashah.*

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah baju", dan orang yang mewakilkan tidak berkata "dengan kesemuanya" atau "dalam tanggungan", maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. a) Itu sebagaimana orang yang mewakilkan berkata, "Beli dengan kesemuanya", sebab indikasi tersebut terasa pada penyerahan uang seribu dari orang yang mewakilkan ke wakil. b) Pendapat yang *ashah:* wakil memilih antara membeli dengan kesemua uang atau membeli dalam tanggungan, sebab nama 'pembelian' mengandung kedua makna tersebut.

Saya katakan: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah dalam tanggungan dan serahkan uang seribu sebagai harganya." Maka wakil melakukan pembelian untuk orang yang mewakilkan dalam tanggungan, dan membayar pembelian dengan uangnya sendiri. orang yang mewakilkan terbebas dari harga pembayaran, dan wakil tidak mempunyai hak rujuk kepada orang yang mewakilkan. Sebab, wakil telah berbuat baik dengan membayarkan hutang orang yang mewakilkan. Dan, bagi wakil mengembalikan seribu milik orang yang mewakilkan kepada orang yang mewakilkan. Demikian dijelaskan Al Mawardi dan lainnya. Pendapat ini lebih jelas. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Hukum Jual Beli yang Menyalahi Perintah orang yang mewakilkan.

Hukum pertama: Adapun penjualan. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah budak ini", lalu wakil menjual budak yang lain; maka penjualan itu batal. Adapun pembelian: Jika pembelian dengan uang orang yang mewakilkan; maka pembelian itu batal. Jika dengan menggunakan uang wakil (yakni pembelian dalam tanggungan), dipertimbangkan; Jika orang yang mewakilkan tidak menyebutkan, maka kesalahan ditimpakan kepada wakil. Demikian juga bila disebutkan, menurut pendapat yang *ashah.* Penyebutan menjadi sia-sia, sebab, penyebutan orang yang mewakilkan tidak diperhitungkan dalam sebuah pembelian. Jika orang yang mewakilkan menyebutkan, dan orang yang mewakilkan tidak bisa berbuat apa dengan penyebutan tersebut, menjadi seakan orang yang mewakilkan tidak pernah menyebutkan. Menurut pendapat yang kedua: Akad perwakilan batal.

Jika kita berkata akad perwakilan sah, maka itu jika penjual berkata, "Saya menjual kepada Anda." wakil berkata, "Saya membeli untuk orang yang mewakilkan saya." Adapun jika penjual berkata, "Saya menjualnya untuk si fulan." wakil berkata, "Saya membeli untuknya", menurut madzhab Syafi'i akad perwakilan batal. Sebab, antara orang yang mewakilkan dengan wakil tidak terjadi dialog. Ini berbeda dalam akad nikah, sah akad nikah jika dialog yang demikian terjadi antara wali dan wakil suami, bahkan tidak sah kecuali dengan kalimat-kalimat demikian. Sebab, pada akad penjualan terdapat hukum-hukum yang berhubungan dengan tempat akad (*majlis al aqd*), seperti hak pilih dan sebagainya. Dan, hukum-hukum tersebut hanya bisa diperhitungkan pada kedua pelaku akad, oleh sebab itu melihat kepada dialog yang berlangsung antara keduanya. Adapun pada akad nikah hubungan sepenuhnya bersifat perwakilan mutlak.

Selanjutnya, apa yang telah kami paparkan pada Pasal ini merupakan pencabangan masalah dari *qaul jadid* Imam Asy-Syafi'i, yakni pada masalah larangan menunda akad dan menganggap sia-sia pengelolaan berlebihan. Sedangkan pada *qaul qadim,* wakil seakan

orang asing, maka pembelian dalam tanggungan ditunda menunggu izin orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan mengizinkan, penjualan milik orang yang mewakilkan, jika tidak maka milik wakil. Demikian pula hukumnya pembelian dengan total uang wakil, atau menjual budak yang bukan diperintahkan; kedua akad terjadi bergantung kepada pernyataan ini sebagaimana yang telah kami jelaskan pada Bab-nya.

Cabang masalah: Wakil dari penerima hibah pada sebuah akad *qabul.* Pada kasus ini wajib disebutkan siapa yang mewakilkan, jika tidak, barang hibah menjadi milik wakil, sebab dialog berlangsung antara penghibah dengan wakil. Tidak cukup dengan niat, bahwa ini milik penerima hibah. Sebab, dengan hibah tersebut orang yang mewakilkan ingin berbuat baik kepada penerima hibah. Dan, tidak setiap orang berhak menerima kebaikan orang yang mewakilkan. Ini berbeda dengan pembelian, sebab, maksud dari sebuah akad pembelian adalah mendapatkan barang barang.

Saya katakan: Disebutkan di dalam *Al Bayan:* Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil agar menikahkan putri orang yang mewakilkan kepada Zaid, maka wakil Zaid menikahkah putri orang yang mewakilkan kepada Zaid: Sah. Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam penjualan budak orang yang mewakilkan kepada Zaid. Jika wakil menjualnya kepada wakil Zaid, maka ini tidak sah. Adapun perbedaannya, pernikahan tidak menerima pertukaran kepemilikan, sedangkan penjualan menerimanya. Oleh sebab itu wakil pernikahan berkata, "Nikahilah orang yang mewakilkan saya", dan tidak berkata, "Nikahilah saya untuk orang yang mewakili saya." Pada penjualan wakil berkata, "Jual kepada saya untuk orang yang mewakilkan saya", dan tidak berkata, "Jual orang yang mewakilkan saya." *Wallaahu a'lam.*

Hukum kedua: Akad perwakilan memiliki hukum amanah. Tangan wakil adalah tangan amanah. wakil tidak bertanggungjawab terhadap apa yang hilang di tangannya. Sama saja apakah wakil

memperoleh upah dengan kerja perwakilan atau tidak. Tetapi, jika perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan seperti menunggang hewan tunggangan, mengenakan baju, dan hilang (atau punah) maka wakil bertanggungjawab. Dengan kehilangan tersebut, wakil tidak kehilangan tugasnya, menurut madzhab Syafi'i. Bahkan pengelolaan wakil sah adanya.

Jika wakil melakukan penjualan dan menyerahkan barang kepada pembeli, hilanglah tanggungjawab wakil terhadap barang tersebut. Sebab, wakil mengeluarkan barang dari tangannya dengan izin orang yang mewakilkan.

Adapun tentang hilangnya tanggungjawab wakil dengan semata penjualan, ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Ya, sebab, kepemilikan orang yang mewakilkan telah tiada. Pendapat yang *ashah:* Tidak, sebab akad menjadi hilang dengan hilangnya barang sebelum serah terima. Adapun uang yang diterimanya, wakil tidak bertanggungjawab terhadapnya, sebab wakil tidak menjadikan uang itu miliknya (dengan terus berada padanya). Jika pembeli pengembalikan barang cacat kepada wakil, tanggungjawab wakil kembali.

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan menyerahkan beberapa dirham kepada wakil untuk pembelian sesuatu, lalu wakil menggunakan uang tersebut dan terhitung sebagai hutang, wakil bertanggungjawab. wakil tidak perlu membelikan orang yang mewakilkan dengan uang milik wakil, tidak juga dalam tanggungan. Jika wakil melakukannya, maka apa yang dibeli adalah milik wakil, dan tidak untuk orang yang mewakilkan.

Jika wakil sudah mempunyai uang kembali (untuk mengganti uang orang yang mewakilkan yang sebelumnya digunakan olehnya), lalu melakukan pembelian untuk orang yang mewakilkan, maka hukumnya sebagaimana pada perselisihan pada hilangnya tugas wakil sebagai wakil. Maka menurut madzhab Syafi'i: Perwakilan wakil

tidak sirna, pembeliannya sah, tetapi ia tidak bertanggungjawab terhadap apa yang dibelinya tersebut, sebab, barang pembelian tidak terus bersamanya. Jika wakil mengembalikan barang cacat yang dibelinya, dan dia meminta uang kembali dari pembeli, wakil kembali bertanggungjawab atas barang yang ada padanya.

Cabang masalah: Kapan saja orang yang mewakilkan meminta wakil agar mengembalikan uangnya, maka wajib bagi wakil untuk menyerahkannya kepada orang yang mewakilkan. Jika wakil memperlambat, wakil bertanggungjawab terhadap kemungkinan buruknya.

Hukum ketiga: Tentang pengakuan atau jaminan, dalam hal ini ada beberapa masalah:

Masalah pertama: Dalam sebuah pembelian, jika wakil membeli untuk orang yang mewakilkan sesuai dengan yang diwakilkan orang yang mewakilkan dalam pembeliannya, maka kepemilikan itu milik siapa? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i: a) Untuk wakil, lalu wakil memberikannya kepada orang yang mewakilkan. Sebab dialog terjadi antara penjual dengan wakil. Dan, hukum-hukum akad juga berhubungan dengan wakil. b) Pendapat yang *shahih:* Kepemilikan pertama kali untuk orang yang mewakilkan. Sebagaimana jika ayah membeli untuk anaknya. barang tersebut jelas milik anaknya. Sebab, jika kepemilikan untuk wakil, berarti anak atau orang yang mewakilkan terabaikan padahal pembelian dilakukan untuk mereka. Bagaimanapun anak dan orang yang mewakilkan tidak bisa terabaikan.

Masalah kedua: Hukum-hukum akad dalam penjualan dan pembelian yang berhubungan dengan wakil dan tidak dengan orang yang mewakilkan, sehingga yang diperhitungankan adalah wakil dan bukan orang yang mewakilkan dalam melihat barang, dan keberlangsungan atau batalnya akad bergantung kepada saat wakil meninggalkan majlis, dan bukan orang yang mewakilkan. Demikian

juga hukumnya dalam menyerahkan uang pokok dalam akad *salam* dan akad saling serah terima, semuanya disyaratkan kepada sebelum kepergian wakil dari majlis akad. Pembatalan akad dengan adanya hak pilih majelis dan hak pilih melihat, jika kita tetapkan keberadaannya, maka hal itu adalah hak wakil dan bukan orang yang mewakilkan. Bahkan jika orang yang mewakilkan ingin meneruskan akad, sementara wakil berkehendak sebaliknya maka hukum milik orang yang mewakilkan, demikian disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah.*

Masalah ketiga: Jika wakil melakukan pembelian dengan harga yang sudah ditentukan, maka penjual bisa meminta uang tersebut apabila uang sudah di tangan orang yang mewakilkan, jika belum, maka tidak ada hak bagi penjual. Tetapi jika wakil membeli dalam tanggungan, jika orang yang mewakilkan sudah menyerahkan uang kepada wakil, orang yang mewakilkan meminta uang tersebut kepada wakil, jika tidak, maka jika penjual tidak mengakui wakil adalah wakil orang yang mewakilkan, atau penjual berkata, "Saya tidak tahu apakah wakil itu adalah wakilnya atau bukan?" maka pembeli meminta kepada wakil. Jika wakil menerangkan bahwa dia adalah wakil orang yang mewakilkan, apakah pembeli meminta uang kepada orang yang mewakilkan saja? atau kepada wakil saja? Atau meminta kepada salah seorang dari orang yang mewakilkan dan wakil? Ada beberap pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Jawaban ketiga. Jika kita memilih jawaban kedua, maka wakil berhak meminta kepada orang yang mewakilkan sebelum wakil melunasi? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* adalah dilarang. Jika wakil telah melunasi kepada penjual, maka wakil meminta hak rujuk kepada orang yang mewakilkan, dan tidak perlu disyaratkan agar lahir hak rujuk dengan menetapkan persyaratkan hak rujuk, menurut pendapat madzhab Syafi'i.

Jika kita memilih pendapat ketiga, maka wakil bagaikan seorang penjamin dan orang yang mewakilkan orang yang memberi jaminan,

maka wakil mempunyai hak rujuk kepada orang yang mewakilkan jika wakil telah melunasi. Dan, pembahasan tentang seputar diperhitungkannya syarat rujuk dan apakah wakil meminta kepada orang yang mewakilkan sebelum wakil melunasi, sebagaimana hukum dalam tanggungan hutang, maka Ibnu Suraij membuat pencabangan masalah atas beberapa pendapat pengikut madzhab Syafi'i. Ibnu Suraij berkata, "Jika orang yang mewakilkan menyerahkan uang kepada wakil agar dipergunakan sebagaimana lazimnya dalam tanggungan, dan wakil melakukannya, lalu sesuatu yang diwakilkan mengembalikan karena cacat. Maka jika kita berpendapat dengan jawaban pertama dan ketiga, maka bagi wakil keharusan mengembalikannya kepada orang yang mewakilkan. Tidak ada hak bagi wakil untuk menahannya, bahkan bagi wakil membayar gantinya.

Jika kita memilih pendapat kedua, maka uang milik wakil. Sebab, apa yang diberikan orang yang mewakilkan kepada wakil menurut pendapat yang ini adalah orang yang mewakilkan menghutangi wakil agar orang yang mewakilkan bebas dari tanggungjawab. Jika dikembalikan oleh penjual, maka uang tersebut miliknya. Dan, bagi orang yang berhutang menahan apa yang dipinjamnya dan kelak mengembalikan semisal dengan yang dia pinjam.

Anda bisa berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat bahwa wakil dapat mengembalikan yang ada kepada orang yang mewakilkan. Adapun yang menjadi pembahasan adalah kapan wakil mengembalikannya? Dan, dengan apa? Jika demikian adanya, bagus untuk dikatakan penyerahan uang orang yang mewakilkan kepada wakil adalah bekal untuk kemudian dikembalikan kepada orang yang mewakilkan, dan bukan hutang.

Masalah keempat: wakil orang yang mewakilkan dalam sebuah penjualan apabila telah menerima uang penjualan, adakalanya hal itu dilakukan dengan izin yang jelas dari orang yang mewakilkan, dan adakalanya dengan isyarat dan demikianlah yang dikehendaki dalam

akad penjualan. Jika kita berkata demikian dan uang yang di tangan wakil hilang, lalu barang datang, dan pembeli mengetahui bahwa akad dengan perantaraan wakil; apakah sesuatu yang diwakilkan mempunyai hak rujuk meminta uang kepada wakil sebab hilangnya uang saat di tangan B? atau kepada orang yang mewakilkan sebab wakil hanyalah wakil dan tangan wakil pada hakikatnya adalah tangan orang yang mewakilkan? atau kepada salah seorang dari keduanya, terserah pembeli? Ada beberapa pendapat pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana yang telah dipaparkan.

Jika kita berkata, "Kepada orang yang mewakilkan atau kepada wakil", lalu di antara mereka berdua membayarnya kepada pembeli, maka hasilnya tidak ada hak rujuk antara keduanya.

Jika kita berkata, "Terserah antara keduanya", ada tiga pendapat pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah* dan masyhur, "Bahwa jika orang yang mewakilkan yang membayar maka orang yang mewakilkan tidak mempunyai hak rujuk terhadap wakil. tetapi jika wakil yang membayar maka baginya hak rujuk kepada orang yang mewakilkan. Pendapat kedua: Hak rujuk bagi orang yang mewakilkan dan tidak pada wakil, sebab wakil yang menghilangkan. Pendapat ketiga: Setiap orang yang mewakilkan dan wakil tidak mempunyai hak rujuk.

Pendapat yang difatwakan adalah: Terserah kepada sesuatu yang diwakilkan meminta uangnya kepada siapa; orang yang mewakilkan atau wakil. Tetapi yang bertanggungjawab adalah orang yang mewakilkan. Jawaban ini juga kita berikan pada masalah ganti rugi barang gadaian, walaupun banyak perselisihan di dalamnya.

Masalah kelima: Wakil dalam sebuah pembelian. Jika barang di tangan wakil, dan kini rusak di tangannya, kemudian pemiliknya datang dengan penjelasannya bahwa barang tersebut miliknya, maka pemiliknya berhak hak meminta ganti rugi kepada penjual sesuai harga barang atau sesuai harga pasar. Sebab, penjual telah

mengghashabnya. Adapun tentang hak pemilik dalam meminta kepada wakil dan orang yang mewakilkan, melahirkan tiga pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i.

Imam Al Haramain berkata, "Yang sesuai dengan qiyas pada kedua masalah di atas, bahwa pemilik tidak mempunyai hak rujuk kecuali kepada wakil. Sebab, barang hilang di tangannya. Dan, kedatangan pemiliknya dengan membawa bukti dapat diketahui bahwa akad jual beli tidak terjadi. Alhasil, wakil adalah pemegang barang orang lain yang bukan haknya." Demikianlah terjadi banyak perbedaan pendapat dalam ilustrasi ini.

Masalah keenam: Wakil dalam sebuah penjualan. Jika wakil melakukan penjualan dengan uang dalam tanggungan pembeli. Akad terjadi dan wakil meminta pembeli agar menepati janjinya dan pembeli menepatinya, lalu wakil menyerahkan uang hasil penjualan kepada orang yang mewakilkan (belum keseluruhannya). Setelah itu, jika diketahui bahwa barang milik pemilik atau barang bercacat, maka pembeli dapat mengembalikan barang tersebut. Sedangkan orang yang mewakilkan berhak meminta sisa uangnya kepada pembeli, dan orang yang mewakilkan memiliki hak pada wakil agar wakil membayar hutang kepada orang yang mewakilkan. Sebab, wakil yang menyerahkan barang sebelum mendapatkan uang pengganti.

Dalam hal apa orang yang mewakilkan meminta uangnya kepada wakil? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. *Pertama*: Harga barang, sebab dalam itulah terletak kekuatan barang. Kedua: Uang penjualan. Sebab, itu adalah haknya yang berpindah kepada wakil.

Jika kita berpendapat dengan pendapat pertama, maka orang yang mewakilkan meminta kepada wakil harga barang, dan wakil meminta dari pembeli uang pembayarannya. Jika telah mendapatkan uang sisa pembayaran dari pemilik barang, wakil menyerahkannya

kepada orang yang mewakilkan, dan wakil meminta dari orang yang mewakilkan harga barang.

Masalah ketujuh: Jika orang yang mewakilkan menyerahkan beberapa dirham kepada wakil agar dengan uang itu seluruhnya wakil membeli seorang budak, lalu dia melakukannya, tetapi sebelum budak diserahkan kepada orang yang mewakilkan, budak tersebut hilang, maka akad jual belinya batal, dan wakil tidak bertanggungjawab apapun. Jika budak hilang sebelum akad beli, maka akad perwakilan dengan sendirinya batal.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah dalam tanggungan, dan alihkanlah kepada harga pembelian", kemudian setelah pembelian itu budak hilang di tangan wakil, maka akad tidak batal dan terus berlanjut. Akan tetapi, apakah akad pembelian beralih kepada wakil dan dia berkewajiban membayar harga budak? Atau pembelian tetap menjadi milik orang yang mewakilkan, dan kewajiban orang yang mewakilkan membayar harga pasar? Atau dikatakan kepada orang yang mewakilkan, "Jika Anda mau, maka bayarlah sesuai harga penjualan", jika tidak, maka pembelian itu menjadi milik wakil dan dia bertanggungjawab atas pembayarannya? Dalam kasus ini ada tiga pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Jika budak hilang sebelum pembelian, maka wakil tetap wakil. Jika wakil membeli untuk orang yang mewakilkan, apakah pembelian milik orang yang mewakilkan atau wakil? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Kedua pendapat; pertama dan kedua adalah bagian dari tiga pendapat ini.

Saya katakan: Demikianlah yang disebutkan oleh penulis kitab *At-Tahdzib,* dan dikuatkan oleh penulis kitab *Al Haawi,* bahwa jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah dengan tanggunganku, atau dengan uang keseluruhannya", lalu budak hilang, maka akad perwakilan itu batal, dan wakil tersebut tidak lagi menjadi wakil. Tetapi jika dibeli setelah budak itu hilang, maka pembelian menjadi milik wakil secara mutlak. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Jika wakil melakukan pembelian yang tidak sah dan wakil telah menerima barang, lalu barang itu hilang di tangannya atau setelah diserahkan kepada orang yang mewakilkan, maka penjual berhak meminta tanggungjawab wakil, setelah itu wakil meminta hak rujuk kepada orang yang mewakilkan.

Cabang masalah: Jika orang yang mewakilkan mengutus seseorang untuk memintakan hutang orang yang mewakilkan, dan seseorang tersebut melakukannya, maka seseorang tersebut seperti wakil pembeli. Tentang apakah seseorang tersebut juga mempunyai hak sebagaimana hak wakil atas orang yang mewakilkan pembeli meminta uang pembayaran, maka menurut madzhab Syafi'i: Ya, baginya hak serupa. Dan, jika seseorang tersebut membayar hutang, dia mempunyai hak rujuk kepada orang yang mewakilkan.

Hukum keempat: Izin dari kedua belah pihak. Karena itu, setiap orang yang mewakilkan dan wakil berhak memutuskan hubungan. Ada beberapa sebab yang menyertai putusnya hubungan orang yang mewakilkan dan wakil.

Sebab pertama: Ketika memutuskan hubungannya dengan wakil, orang yang mewakilkan hendaknya berkata, "Saya telah memecatnya", atau, "Saya telah menghapus akad perwakilan dengannya", atau, "Saya telah merusak akad perwakilan dengannya", atau, "Saya telah membatalkan akad perwakilan dengannya", atau, "Saya telah mengeluarkannya dari akad perwakilan saya", maka wakil tidak lagi menjadi wakil orang yang mewakilkan; sama saja apakah wakil baru dalam tugasnya atau wakil diwakilkan dalam sebuah perseteruan untuk mengetahui pertanyaan seteru (dalam hal ini seorang istri) yang meminta suaminya agar mencari wakil dalam perkara thalak mereka, atau perkara *khulu'*. Atau orang yang mewakilkan adalah penerima gadai dan wakil adalah penggadai dan orang yang mewakilkan mengangkat wakil untuk menjual barang gadaian, atau orang yang mewakilkan meminta seterunya agar mengangkat wakil sebagai wakil dalam perseteruan.

Apakah wakil bisa kehilangan jabatannya sebelum dia mendengar berita pemberhentian orang yang mewakilkan terhadapnya? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Pendapat yang *azhhar:* wakil kehilangan jabatannya.

Jika kita berpendapat wakil tidak kehilangan jabatannya hingga dia mendengar pemecatan dirinya, maka berita yang bisa dipegang adalah berita dari seseorang yang dapat dipercaya, bukan dari seorang anak yang belum balig atau orang pendosa.

Jika kita berpendapat: wakil kehilangan jabatannya, maka wajib bagi orang yang mewakilkan memberikan kesaksian atas pemecatan wakil, sebab, perkataan orang yang mewakilkan setelah kerja yang dilakukan wakil, "Saya telah memberhentikannya", tidaklah diterima.

Sebab kedua: Jika wakil berkata, "Saya memberhentikan diri saya sendiri", atau, "Saya keluarkan diri saya dari akad perwakilan", atau, "Saya kembalikan akad perwakilan kepada orang yang mewakilkan", maka wakil berhenti dari tugas wakil-nya secara mutlak. Demikian yang dinyatakan para sahabat Imam Asy-Syafi'i.

Sebagian ulama belakangan berkata, "Jika shighaat yang diucapkan orang yang mewakilkan, "Belilah!" atau, "Merdekakanlah!" dan semisal keduanya yakni berupa kalimat-kalimat perintah, maka wakil tidak hilang dari jabatannya dengan sikap orang yang mewakilkan yang membatalkan akad perwakilan, atau dengan sikap wakil yang memberhentikan dirinya sendiri dari tugas perwakilan. Sebab, kalimat yang diucapkan orang yang mewakilkan itu bermakna izin dan pembolehan. Maka hukumnya sama dengan jika orang yang mewakilkan memperbolehkan wakil memakan makanan, dan kebolehan tersebut tidak hilang dengan menolak kebolehan tersebut. Dan, tidak disyaratkan dalam upaya melepaskan wakil dari jabatannya dengan melepaskan dirinya sendiri dari jabatan wakil pengetahuan orang yang mewakilkan tentang itu.

Sebab ketiga: wakil telepas dari jabatannya dengan sendirinya ketika wakil atau orang yang mewakilkan sudah tidak mampu lagi mengemban tugasnya masing-masing dengan kematian[147] atau gila. Dalam sebuah pendapat: Jabatan tidak terlepas dengan kegilaan yang tidak lama. Ukuran lamanya adalah apabila urusan terbengkalai dan susah untuk diselesaikan. Pingsan, sama hukumnya dengan gila, menurut pendapat yang *ashah.* Pendapat kedua: wakil tidak kehilangan jabatannya dengan sebab pingsan. Pendapat ini dipilih oleh Imam Haramain, dan Imam Al Ghazali di dalam *Al Wasiith.* Sebab, orang pingsan tidak masuk dalam manajerial. Yang menjadi ukuran dalam pemecatan adalah manajerial wakil dengan orang yang mewakilkan pada saat yang dibutuhkan.

Semakna dengan gila adalah seorang yang dilarang berjual-beli karena kebodohannya (*mahjuur*) dan seorang yang bangkrut, pengelolaan keduanya tidak dibenarkan. Semakna denga gila, jika wakil tiba-tiba menjadi budak. Hal itu bisa terjadi jika orang yang mewakilkan mewakilkan seseorang dalam peperangan, dan kalah lalu tertawan menjadi budak. Jika orang yang mewakilkan menjadi gila, wakil tidak menjadi budak lagi seketika itu juga, secara mutlak, walaupun wakil belum mendengar kematian orang yang mewakilkan. Berbeda dengan jika wakil dipecat, wakil harus mendengar kabar pemecatannya.

Sebab keempat: wakil tidak mempunyai hak kembali dalam pengelolaan harta orang yang mewakilkan, yakni dengan jika orang yang mewakilkan menjual sendiri atau memerdekakan barang atau budak yang masuk dalam barang akad perwakilan. Jika semula Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah penjualan, lalu orang yang mewakilkan menjadikan wakil orang upahan dalam penjualan tersebut, disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah,* "B bukan

---

[147] Ibnu Al Mundzir berkata di dalam *Al Ijma'*: Para ulama sepakat bahwasanya ketika pemberi jabatan wakil wafat, maka akad perwakilan batal dengan sendirinya.

wakil orang yang mewakilkan lagi, sebab, akad sewa walaupun menahan akad penjualan tetapi (akad sewa) tidak membiarkan wakil melakukan pengelolaan. Jika pun tidak, maka perilaku orang yang mewakilkan yang menjadikan wakil orang upahannya menunjukkan bahwa orang yang mewakilkan menyesal dengan pengangkatan semula wakil sebagai wakil. Sebab, siapa yang ingin melaksanakan penjualan, dia tidak akan mencari orang sewaan untuk menjualkannya, kecuali orang yang mewakilkan tidak begitu kuat keinginannya untuk menjualnya.

Jika seseorang mengangkat wakil agar menikahkan dirinya dengan anak perempuan wakil, ini berarti bahwa orang yang mewakilkan memecat wakil. Tentang perwakilan wakil untuk menggiling biji gandum, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Sebab pemecatannya, tidak sahnya nama *hinthah* (biji gandum). Adapun mewakilkan wakil untuk mengiklankan penjualan, atau orang yang mewakilkan mengangkat wakil lain selain wakil, itu semua tidak bermakna orang yang mewakilkan ingin memecat wakil, secara mutlak.

Sebab kelima: Jika seseorang mewakilkan budaknya untuk sebuah penjualan atau melakukan tindakan lainnya, lalu orang yang mewakilkan memebebaskan budaknya tersebut atau menjualnya, maka apakah itu berarti bahwa orang yang mewakilkan memecat wakil dari tugas wakil? Ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga: Jika kalimatnya adalah, "Saya wakilkan Anda", wakil masih wakil dengan syarat orang yang mewakilkan meminta izin pembeli dalam penjualannya. Jika kalimatnya, "Juallah!" atau semisalnya, maka orang yang mewakilkan tidak perlu meminta izin pembeli (Ini berarti wakil bukan wakil orang yang mewakilkan lagi).

Menjadikan budak menjadi budak *mukatab* sama hukumnya dengan jual beli. Budak orang yang mewakilkan sebagaimana budak orang lain; sama dalam hukum.

Jika kita mengatakan wakil tetap wakil, pada ilustrasi jual beli, maka orang yang mewakilkan harus meminta izin pembeli. Sebab, setelah penjualan segala manfaat yang datang dari wakil, kini menjadi milik pembeli. Jika orang yang mewakilkan tidak meminta izin pembeli, akad jual beli orang yang mewakilkan tetap berlaku walaupun dia berdosa karena itu. Imam Al Haramain berkata, "Dalam kasus ini ada kemungkinan jawaban lain."

Saya katakan: (Dalam kasus ini) Imam Rafi'i tidak pernah membenarkan lepasnya wakil dari jabatannya, demikian pula pendapat mayoritas ulama. Tetapi, penulis kitab *Al Hawi* dan Al Jurjani di dalam *Al Mu'aayat* membenarkan bahwa wakil kehilangan jabatannya. Dan, pendapat ini diperkuat oleh Al Jurjani di dalam kitabnya *At-Tahriir.*

Sedangkan pada kasus budak orang lain, Imam Rafi'i menolak dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i dengan mengikut apa yang dikatakan penulis kitab *At-Tahdzib*. Tetapi madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama mengatakan wakil tetap wakil.

Penulis kitab *Al Bayan* berkata: Adapun perbedaan pendapat adalah pada kasus budak orang lain, yakni jika tuannya memerintahkan budaknya untuk menjadi wakil bagi tuan lain); apakah tuan tersebut berkata, "Jika Anda mau jadilah wakil si fulan. Jika tidak, maka janganlah menjadi wakil", dan orang yang mewakilkan menjualnya atau memerdekakannya. Hukumnya, wakil tidak kehilangan jabatan wakilnya mutlak, dia seakan orang asing. *Wallaahu a'lam."*

Sebab keenam: Jika wakil mengingkari perwakilannya, apakah itu berarti bahwa itu adalah pengunduran dirinya sebagai wakil? Ada beberapa pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Pendapat yang ketiga, jika wakil lupa atau dengan maksud menyembunyikan statusnya sebagai wakil, maka tidak bermakna wakil mengundurkan diri. Jika dengan maksud sengaja dan tidak

bermaksud menyembunyikan statusnya sebagai wakil, maka dia telah mengundurkan dirinya dari menjadi wakil.

Jika orang yang mewakilkan mengingkari akad perwakilan, tentang lengsernya orang yang mewakilkan ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Cabang masalah dari masalah di atas: Jika orang yang mewakilkan mewakilkan dua orang, lalu orang yang mewakilkan memecat salah satu dari keduanya tanpa penegasan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i disebutkan di dalam *Al Hawi* dan *Al Mustazhhari.* Pendapat paling *ashah:* Tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya tidak sah hingga ditegaskan siapa, sebab, kemampuan keduanya tidak sama. Pendapat kedua: Keduanya berhak melakukan tindakan sebagaimana yang diperintahkan, sebab, asalnya adalah tetapnya hak pengelolaan. *Wallaahu a'lam.*

Cabang masalah: Ketika kita berkata, "Akad perwakilan boleh hukumnya", maka kita bermaksud mengatakan tidak adanya upah dari perwakilan. Kecuali jika disyaratkan dalam akad perwakilan upah tertentu, dan berkumpullah syarat-syarat kebolehannya, dan akad perwakilan dengan menggunakan lafazh sewa, maka upah menjadi lazim. Jika akad perwakilan menggunakan akad perwakilan, maka jalan penyelesaiannya atas dasar apakah ukurannya dengan kalimat-kalimat lahir sebuah akad atau secara maknawi?

Pasal: Beberapa masalah:

Pertama: Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah penjualan, lalu wakil melakukan penjualan, kemudian karena cacat barang dikembalikan; atau orang yang mewakilkan menyuruh wakil melakukan penjualan dengan syarat pilih, dan wakil melakukannya; sehingga akad jual batal, maka wakil tidak mempunyai hak untuk menjualnya kembali.

Kedua: Orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sebagian dari bagian barang saya!" atau, "Bagikan saham serikat saya!" atau,

"Jadilah pemilik hak *syuf'ah*", tetapi sekutu orang yang mewakilkan tidak mengakui kepemilikan orang yang mewakilkan, apakah wakil mempunyai hak menetapkan? Jawabannya berdasarkan dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i pada bahwa apakah wakil mempunyai hak meminta pelunasan janji?

Ketiga: orang yang mewakilkan berkata, "Juallah dengan syarat pilih", wakil melakukan penjualan tanpa syarat pilih, penjualan tidak sah. Jika orang yang mewakilkan memerintahkan wakil melakukan penjualan dengan tanpa syarat, maka wakil tidak perlu memberikan syarat pilih kepada pembeli. Demikian pula, wakil tidak perlu membeli dengan memberi syarat pilih kepada penjual. Adapun tentang syarat pilih yang ditetapkan pembeli dan penjual kepada diri mereka sendiri atau kepada orang yang mewakilkan, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah:* Boleh, dan pendapat ini diperkuat oleh penulis kitab *At-Tatimmah. Wallaahu a'lam.*

Keempat: orang yang mewakilkan memerintahkan wakil melakukan pembelian budak atau penjualan budak, maka akad tidak diperbolehkan pada sebagiannya, sebab, pembagiannya akan menimbulkan dampak negatif, walaupun dalam jual beli diharuskan menghasilkan keuntungan yang terbaik. Dalam kasus ini terdapat satu pendapat nyeleneh dan lemah.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah barang itu dengan baju ini", maka wakil membelinya dengan harga separuh baju, pembelian sah.

Kelima: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah budak-budak ini", atau, "Belikan untuk saya lima orang budak", dan orang yang mewakilkan menyebutkan sifat-sifatnya, maka bagi wakil hak membeli atau menjual semuanya sekaligus atau satu demi satu, sebab, tidak berdampak negatif.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Beli budak-budak itu dalam satu akad sekaligus", tetapi wakil membelinya secara terpisah, akad tidak sah untuk orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan membeli lima orang budak dari dua pemilik. 3 orang budak dari satu pemilik dan 2 orang budak lainnya dari pemilik lainnya, dan kita membenarkan akad model begini, maka apakah pembelian model begini sah bagi orang yang mewakilkan, ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. a) Sah, sebab, orang yang mewakilkan memperolehnya sekaligus. b) Pendapat yang *ashah:* Dilarang, sebab, jika pembelian dilakukan berkali-kali, berarti pembelian tidak dilakukan dalam satu akad pembelian.

Keenam: orang yang mewakilkan berkata, "Juallah tiga orang budak ini dengan harga 1000", maka bagi wakil tidak menjual salah satunya kurang dari 1000. Jika menjual seorangnya dengan harga 1000: Sah. Lalu, apakah setelah itu wakil menjual budak lainnya? Ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Ya.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah sesuka kamu dari budak-budak saya", maka bagi wakil menyisakannya walaupun seorang.

Ketujuh: Orang yang mewakilkan mengangkat wakil untuk meminta hutangnya dari Zaid, dan Zaid wafat, maka dipertimbangkan. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya wakilkan Anda untuk meminta hak saya dari Zaid", maka wakil tidak mempunyai hak untuk memintanya kepada ahli waris Zaid. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya wakilkan Anda untuk meminta hak saya yang ada pada Zaid", maka bagi wakil memintanya kepada ahli waris Zaid.

Saya katakan: Jika Zaid belum wafat, maka wakil boleh menerima uang dari wakil Zaid bagaimana pun, demikian disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah* dan kitab lainnya. *Wallaahu a'lam.*

Kedelapan: orang yang mewakilkan memerintahkan wakil dalam sebuah penjualan bertempo, maka wakil tidak mempunyai hak meminta setelah jatuh tempo, tetapi terlebih dahulu wakil harus menjelaskan berapa hutang yang harus dibayar.

Demikian juga hukumnya jika orang yang mewakilkan berkata, "Serahkan emas ini kepada tukang emas." wakil berkata, "Telah saya berikan." Dan, orang yang mewakilkan meminta wakil agar memberikan penjelasan.

Al Qaffal berkata, "Diwajibkan bagi wakil memberikan bukti." Jika wakil enggan, maka wakil dianggap sengaja (berdusta) bahkan jika setelah itu wakil memberikan penjelasan, dan emas hilang di tangan tukang emas, wakil harus bertanggungjawab atas kehilangan emas tersebut. Al Qaffal berkata, "Para sahabat Imam Asy-Syafi'i berkata, 'Tidak harus bagi wakil memberikan bukti'."

Saya katakan: Riwayat yang datang dari para sahabat Imam Asy-Syafi'i ini lemah atau tidak benar. *Wallaahu a'lam."*

Kesembilan: orang yang mewakilkan berkata kepada wakil (bukan wakil), "Juallah budak Anda kepada Zaid dengan harga 1000. Saya yang akan membayar seribu kepada Anda. wakil melakukanny. Ibnu Suraij berkata, "Penjual berhak meminta seribu dari orang yang mewakilkan dan tidak kepada Zaid. Jika orang yang mewakilkan membayar seribu kepada penjual, setelah itu dia bisa meminta hak rujuk kepada Zaid.

Saya katakan: Semua ini susah untuk dipahami, sebab, bertentangan dengan kaedah dari dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Kedua pendapat itu adalah, orang yang mewakilkan harus membayar seribu dan hak rujuk-nya kepada Zaid tanpa izin darinya. Siapa yang melunasi hutang orang lain tanpa izinnya, tidak ada hak rujuk baginya, mutlak, sebagaimana yang telah dijelaskan pada Kitab *Ad-Dhamaan.*

Para sahabat kami berkata: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah budak Anda kepada Zaid dengan harga 1000, saya yang membayar", tidak sah kesemestian yang ditetapkan orang yang mewakilkan. Hakikatnya adalah tidak ada sedikit pun kewajiban terhadap orang yang mewakilkan. Sebab, itu bisa bermakna tanggungan yang tidak diwajibkan, dan tidak ada sebab-sebab kewaibannya.

Saya mendapatkan penulis Kitab *Al Hawi* menjelaskan duduk permasalahan dan berkata, "Jika orang yang mewakilkan berkata kepada wakil (bukan wakil), "Juallah budak Anda ini kepada Zaid dengan harga 1000, saya akan membayar sedikitnya, maka orang yang mewakilkan memiliki dua keadaan:

Pertama: Orang yang mewakilkan hendaknya orang yang menyuruh dalam akad jual beli ini. Jika demikian maka sah hukumnya, dan pada saat itu orang yang mewakilkan adalah pembeli bagi orang lain dengan tanggungannya. Pertimbangannya adalah posisi Zaid sebagai pembeli terhadap orang yang mewakilkan. Jika memang Zaid mengangkat orang yang mewakilkan sebagai orang yang menyuruhnya, atau mengizinkan orang yang mewakilkan melakukan pembelian semisal, maka pembelian milik itu Zaid dan pembayaran ada pada tanggungan orang yang mewakilkan. Tetapi jika Zaid tidak pernah mengangkat orang yang mewakilkan sebagai orang yang menyuruh dan tidak pernah mengizinkan orang yang mewakilkan melakukan pembelian demikian, maka pembelian menjadi milik orang yang mewakilkan. Demikianlah pendapat yang *ashah,* jika orang yang mewakilkan berkata, "Belilah untuk Zaid", dan wakil bukanlah wakil orang yang mewakilkan. Menurut sebuah pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i: Penjualan batal.

Kedua: Jika Zaid sendiri pelaku akad. Maka ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i. a) Penjualan itu sah, dan barang menjadi milik Zaid tanpa pembayaran. Pembayaran di bawah tanggungan orang yang mewakilkan yang memerintahkan, demikian

yang dikatakan Ibnu Suraij. Kedua: b) Ibnu Suraij berkata dan ini *shahih:* Jual beli batal. Sebab, akad jual beli yang mewajibkan hak kepemilikan barang tidak ada di sini, maka hukumnya batal. Berdasarkan pendapat ini, jika orang yang mewakilkan berkata, "Jual budak Anda kepada Zaid dengan harga seribu dirham. 500 dari saya." wakil melakukannya, maka menurut Ibnu Suraij: Akad sah dan bagi pembeli seribu dirham, dan bagi orang yang mewakilkan 500. Dan, menurut pendapat yang *shahih:* Akad batal. Inilah yang dikatakan penulis kitab *Al Hawi,* dan pendapat ini jelas dan bagus sekali.

Sungguh mengherankan pendapat yang dilontarkan oleh Imam Al Haramain dan Imam Rafi'i. Bagaimana mungkin keduanya hanya membenarkan apa yang diriwayatkan Ibnu Suraij, dan mengabaikan untuk menjelaskan pemahaman yang *shahih.* Lagi pula, periwayatan dari Ibnu Suraij berselisih dalam hal hak rujuk sebagaimana yang telah kami jelaskan. *Wallaahu a'lam.*

Sepuluh: orang yang mewakilkan berkata, "Belikan untuk saya budak Fulan dengan baju Anda ini", atau, "...dengan uang dirham Anda ini." Lalu wakil melakukannya, maka kepemilikan menjadi milik orang yang mewakilkan, dan wakil meminta uang pemberian sesuai harga jual atau uang sesuai harga pasar kepada orang yang mewakilkan. Dalam sebuah pendapat yang lemah dinyatakan, "Tidak ada hak rujuk bagi wakil kepada orang yang mewakilkan kecuali jika disyaratkan."

Sebelas: Ketika wakil pembeli menerima barang, dan dia membayar harga pembelian dengan uangnya, maka dia tidak berhak untuk menahan barang agar orang yang mewakilkan membayar hutangnya kepadanya. Dalam satu pendapat yang lemah dinyatakan, "Wakil berhak menahan barang tersebut."

Dua belas: Amru mengangkat seorang wakil untuk menagih hutangnya kepada Zaid, lalu Zaid berkata, "Ambillah sepuluh dirham ini, dan simpanlah uang Amru ini", lalu wakil mengambilnya, maka

seketika itu wakil menjadi wakil Zaid dalam pembayaran hutangnya. Dan, Zaid mempunyai hak meminta agar wakil mengembalikan uang tersebut kepadanya. Jika uang tersebut hilang di tangan wakil, Zaid bertanggungjawab dan hutangnya kepada Amru belum selesai.

Jika Zaid berkata, "Ambillah sepuluh dirham hutang saya kepada Amru yang Anda tagih", lalu wakil mengambilnya. Hasilnya wakil memegang uang Amru. Seketika itu Zaid terlepas dari tanggungannya, dan tidak ada hak baginya memintanya kembali kepada wakil.

Jika Zaid berkata, "Ambillah sepuluh dirham ini sebagai pembayaran hutang saya kepada Umar ", perkataan ini mengandung kemungkinan untuk dua kondisi.

Jika Umar dan Zaid saling berseteru, perkataan yang didengar adalah perkataan Zaid dengan sumpah.

Saya katakan: Pendapat terpilih dalam ilustrasi ini, ketika kalimat diucapkan dengan tanpa batasan, maka wakil itu adalah wakil Umar. *Wallaahu a'lam.*

Tiga belas: orang yang mewakilkan menyerahkan sejumlah dirham kepada wakil agar disedekahkan atas nama orang yang mewakilkan, lalu wakil melakukannya tetapi dengan niat untuk dirinya, maka niatnya sia-sia, dan sedekah itu milik orang yang mewakilkan.

Empat belas: Orang yang mewakilkan mengangkat wakil budak (milik orang lain) agar membeli dirinya sendiri untuk orang yang mewakilkan (yakni untuk menjadi budak orang yang mewakilkan), atau mewakilkan wakil budak merdeka (oleh orang lain) dari budak-budak merdekanya, maka akad perwakilan pembelian itu sah. Berdasarkan pendapat ini, penulis kitab *At-Taqriib* berkata, "Wajib bagi wakil untuk menyebutkan siapa orang yang mewakilkan yang mewakilkannya, maka wakil berkata, "Saya beli diri saya dari Anda (tuannya) untuk orang yang mewakilkan." Jika wakil hanya berkata,

"Saya beli diri saya", itu berarti pemerdekaan diri dan itu tidak akan terjadi hanya dengan niat.

Jika seorang budak berkata kepada seorang yang merdeka, "Belilah diri saya dari tuan saya", lalu wakil melakukannya, maka jual belinya sah.

Penulis kitab *At-Taqriib* berkata, "Disyaratkan kejelasan ungkapan dengan menambahkan kata 'budak'. Jika ungkapannya mutlak, pembelian milik wakil. Sebab, penjual tidak rela dengan akad yang berujung kepada pemerdekaan budak sebelum dibayar harganya.

Lima belas: Orang yang mewakilkan berkata kepada wakil, "Belikan saya barang ini, sekian, dan serahkan nanti. Anda serahkan pembayarannya kepada pemilik barang. Kalau sudah, datanglah dan mintalah hak rujuk kepada saya." Ibnu Suraij berkata, "Pembeliannya sah, dan orang yang mewakilkan berhutang uang pembayaran kepada wakil." Ada yang mengatakan, "Akadnya tidak sah." Sebab, hutang disebut hutang apabila uang yang dihutang sudah di tangan. Di sini yang berhutang tidak memegang hutangnya.

Saya katakan: Pendapat yang sah adalah yang dicetuskan oleh Syaikh Abu Hamid dan penulis kitab *Al 'Uddah*: Bahwa tidak sah. Syaikh Abu Hamid berkata, "Pendapat boleh yang dikatakan Abu Al Abbas, adalah kesalahan darinya." Syaikh Abu Hamid berkata, "Imam Syafi'i menyebutkan dalam naskahnya di dalam *Kitab Ash-Sharf*, bahwa hal itu tidak diperbolehkan. *Wallaahu a'lam."*

Enam belas: Jika wakil orang yang menyerahkan barang, membebaskan (pada jual beli *salam*) orang yang menerima barang dari tanggungjawab, pembebasan wakil tersebut tidak berarti bahwa itu adalah pembebasan orang yang menyerahkan barang pula. Jika orang yang menerima barang berkata, "Saya tidak mengetahui kalau Anda ini wakil orang yang menyerahkan barang. Saya wajibkan sesuatu kepada Anda dan Anda membebaskan saya darinya", maka

secara zhahir ini sah, tetapi, dengan perbuatan wakil tersebut orang yang mewakilkan telah dirugikan.

Tentang kewajiban orang yang menyerahkan barang menanggung kerugian orang yang menerima barang dan bukan membayar hutang kesemuanya, maka menurut pendapat yang *azhhar* adalah wajib bagi orang yang menyerahkan barang menanggung kerugian, tetapi tidak membayar semisal barang *salam* maupun harganya, agar tidak muncul kengganan orang-orang akan jual beli *salam.* Kewajiban orang yang menyerahkan barang hanyalah membayar uang muka, demikian yang diriwayatkan Imam Al Haramain dari ulama Irak, dan Imam Al Haramain menilainya bagus. Saya mendapatkan pada catatan Syaikh Abu Hamid tulisan: orang yang menyerahkan barang membayar harga semisal barang *salam.*

Tujuh belas: Jika seseorang berkata, "Belikan saya makanan." Naskah Imam Asy-Syafi'i menyebutkan kata 'makanan' diarahkan kepada biji gandum, ukurannya adalah kebiasaan. Ar-Ruyani berkata, "Maka menurut pendapat ini, jika orang yang disuruh bukan dari negeri penghasil gandum, maka akad perwakilan itu tidak sah, sebab, lafazh ini tidak masyhur di negeri mereka."

Delapan belas: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Saya wakilkan Anda untuk membebaskan hutang orang-orang yang berhutang kepada saya", maka wakil tidak mempunyai hak untuk membebaskan dirinya dari hutangnya kepada orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Jika Anda mau, bebaskan diri Anda sendiri." Maka hukumnya berbeda dengan mewakilkan penghutang untuk membebaskan dirinya sendiri. Jika orang yang mewakilkan berkata, "Bagikan 1/3 harta saya untuk para fakir miskin, jika Anda mau Anda bisa memberikannya untuk diri Anda sendiri maka lakukanlah." Maka hukumnya berbeda dengan jika dia mendapat izin menjual untuk dirinya sendiri.

Sembilan belas: Jika orang yang mewakilkan berkata, "Juallah ini, lalu ini", maka wajib bagi wakil menjual sesuai tertib, demikian yang dikatakan Imam Al Qafaal.

Dua puluh: Orang yang mewakilkan menetapkan upah bagi wakil, wakil melakukan akad penjualan, maka wakil berhak menerima upah walaupun barang hilang di tangannya. Sebab, upah didapatnya dengan bekerja dan dia telah bekerja.

Saya katakan: Di antara masalah-masalah bab terdapat beberapa masalah cabang:

a. Disebutkan di dalam *Al Hawi:* Jika dua orang memberikan kesaksian untuk Zaid di hadapan hakim bahwa Umar mengangkat Zaid sebagai wakilnya, jika Zaid berkeyakinan dua orang saksi tersebut jujur, maka diperbolehkan bagi Zaid untuk mengerjakan tugas perwakilannya. Jika hakim menolak kesaksian keduanya, penolakan hakim tersebut menjadikan Zaid tidak bisa melaksanakan tugas perwakilannya. Sebab, penerimaan keduanya pada sisi Zaid adalah berita, dan pada sisi hakim adalah kesaksian. Jika Zaid tidak yakin dengan kejujuran keduanya, ini berarti bahwa Zaid bukanlah wakil Umar. Berarti pula, penerimaan hakim kesaksian keduanya tidak bermakna apa-apa bagi Zaid.

b. Dikatakan di dalam *Al Hawi*: Jika wakil meminta orang yang mewakilkan agar memberi kesaksian pada diri wakil atas statusnya sebagai wakil orang yang mewakilkan: Apabila akad perwakilan tersebut berlaku pada masalah dimana wakil menjadi penanggungjawab atas pengingkaran orang yang mewakilkan, seperti akad penjualan, akad pembelian, serah terima uang, pelunasan hutang, maka lazim bagi orang yang mewakilkan memenuhi permintaan wakil. Tetapi, pada masalah dimana wakil tidak menjadi penanggungjawab atas pengingkaran orang yang mewakilkan, seperti penetapan hak *syuf'ah*, dan pembagian laba serikat, maka bagi orang yang mewakilkan tidak harus memenuhi permintaan wakil.

c. Disebutkan di dalam *Al Bayan:* Jika orang yang mewakilkan berkata, "Belikan saya budak wanita untuk saya setubuhi", dan orang yang mewakilkan menjelaskan ciri-cirinya serta harganya. wakil membeli budak wanita yang merupakan muhrim orang yang mewakilkan, atau menjadi kakak perempuan bagi yang menyetubuhinya, maka hukumnya orang yang mewakilkan tidak harus menyetubuhi budak perempuan tersebut, sebab, orang yang mewakilkan tidak dibenarkan untuk melakukan hal itu.

d. Orang yang mewakilkan mengangkat wakil mencari wanita untuk dinikahinya. Tentang apakah disyaratkan untuk menetukan ciri-ciri wanita tersebut, ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i yang disebutkan di dalam *Al Bayan* dan kitab lainnya. Pendapat yang *ashah,* atau *shahih:* Ya, disyaratkan. *Wallaahu a'lam.*

Bab Ketiga:
Tentang Perselisihan Pada Akad Perwakilan

Ada tiga macam perselisihan pada akad perwakilan:

Pertama: Seputar permasalahan akad yang sebenarnya. Jika ada perbedaan pendapat pada akad perwakilan yang sebenarnya, atau pada caranya, atau pada jumlah barang yang jual, dan wakil berkata, "Anda mewakilkan saya pada penjualan keseluruhan barang", atau, "...pada penjualan bertempo", atau, "...pada penjualan 1/10 barang", dan orang yang mewakilkan berkata, "Tidak, tetapi, penjualan sebagian barang", atau, "...penjualan kontan", atau, "...penjualan 1/5 barang", maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang yang mewakilkan.

Cabang masalah: Orang yang mewakilkan mengizinkan wakil untuk membeli budak wanita. Maka wakil membelinya dengan harga 20 dirham. Wakil berkata, "Anda mengizinkan saya dengan harga 20." orang yang mewakilkan berkata, "Tidak, tetapi 10." Maka kita meminta wakil agar bersumpah. wakil bersumpah. Sekarang melihat

kepada pembelian, apakah dengan uang orang yang mewakilkan atau dengan uang wakil dalam tanggungan orang yang mewakilkan?

Jika dengan menggunakan uang orang yang mewakilkan sepenuhnya dan pada saat akad disebutkan bahwa uang milik orang yang mewakilkan dan pembelian milik wakil, akad batal. Jika tidak disebutkan, dan wakil berkata setelah pembelian, "Sesungguhnya saya membelinya untuk orang yang mewakilkan", Jika penjual membenarkan, maka akad batal.

Jika akad batal, maka budak wanita tetap milik sesuatu yang diwakilkan dan bagi sesuatu yang diwakilkan mengembalikan apa yang telah diambilnya.

Jika penjual menolak pernyataan wakil, dan penjual berkata, "Anda membelinya untuk diri Anda sendiri sedangkan uang milik orang yang mewakilkan", maka penjual disumpah bahwa dia tidak mengetahui telah terjadi akad perwakilan antara orang yang mewakilkan dan wakil. Dan, pembelian dihukumkan sah milik wakil secara zhahir, dan wakil dihukumkan membayar uang yang telah ditentukan kepada penjual, dan wakil membayar 'hutang semisal' kepada orang yang mewakilkan.

Jika pembelian dalam tanggungan orang yang mewakilkan (dengan uang wakil), dipertimbangkan. Jika wakil tidak menyebutkan siapa yang mewakilkannya, tetapi hanya di dalam hati, maka budak wanita milik wakil dan pembelian milik orang yang mewakilkan secara zhahir. Jika wakil menyebutkan siapa yang menyuruhnya, dan penjual membenarkan, jual beli batal. Sebab, keduanya (wakil dan pembeli) sepakat pembelian adalah milik orang yang mewakilkan. Jika penjual mengingkari wakil dan berkata, "Anda telah membatalkan penyebutannya", maka pembelian itu menjadi milik wakil. Apakah pembelian milik orang yang mewakilkan sebagaimana jika wakil mencukupkan diri dengan niat, atau pembelian batal? Ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, dan telah kita paparkan

sebelumnya. Pendapat yang *ashah* dari keduanya, bahwa pembelian itu sah, dan pembelian itu menjadi milik wakil.

Jika kita menilai pembelian tersebut sah dan secara zhahir budak wanita menjadi milik wakil, dan wakil berkata bahwa budak wanita itu milik orang yang mewakilkan, Imam Al Muzni berkata, "Imam Syafi'i menghukumkan *mustahab* pada kasus ini, hendaknya hakim menolong wakil dengan 'membujuk' orang yang mewakilkan dengan berkata, 'Jika Anda memerintahkan wakil membeli budak wanita dengan harga 20 dirham', berarti Anda telah menjual wakil kepada budak wanita tersebut dengan harga 20 dirham", maka wakil berkata, 'Saya terima akad perwakilannya agar orang yang mewakilkan menikahi budak wanita tersebut'."

Para sahabat kami berkata (contoh masalah), "Jika orang yang mewakilkan berkata – dalam akad tanpa menyebutkan syarat dan berkata, "Saya jual budak wanita ini kepada Anda dengan harga 20 dirham." Pembeli berkata, "Saya beli", maka budak wanita milik pembeli lahir dan batin. Tetapi jika penjual menyebutkannya dengan syarat sebagaimana yang dikatakan Imam Al Mazni, maka ada dua pendapat: *Pertama,* Tidak sah, sebab adanya syarat tersebut. Para sahabat berkata, "Syarat yang diberikan sebagaimana yang diriwayatkan Muzanni, itu adalah perkataan hakim dan bukan dari orang yang mewakilkan. *Kedua,* pendapat yang *ashah:* Penjualan sah, sebab, tidak akan terjadi penjualan tanpa adanya syarat ini, maka tidak mengapa menyebutkan syaratnya. Sama saja, apakah akad penjualan diucapkan dengan kalimat mutlak atau bersyarat, kita tidak menjadikan perkataan tersebut ikrar sebagaimana yang dikatakan wakil.

Jika orang yang mewakilkan tidak menyetujui (bahwa pembelian milik wakil), atau hakim belum 'membujuknya', dipertimbangkan.

Jika wakil berdusta, kemaluan budak wanita tidak halal bagi wakil, juga memanfaatkannya dengan menjualnya, misalnya, atau yang lainnya jika pembelian tersebut dilakukan dengan menggunakan uang orang yang mewakilkan. Sebab, budak wanita milik orang yang mewakilkan.

Disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah:* Jika wakil berdusta dan pembelian dengan menggunakan uang orang yang mewakilkan, maka bagi wakil hak menjual sendiri budak wanita tersebut atau atas perintah hakim, sebab, penjual telah mengambil uang orang yang mewakilkan dengan tanpa hak. Padahal, wakil telah membayarkan untuk orang yang mewakilkan kepada penjual, dan wakil hendaknya berkata kepada penjual, "Pulangkan uang orang yang mewakilkan", tetapi tidak mungkin sebab penjual telah bersumpah. Maka bagi wakil mengambil haknya dari budak wanita, sebab budak wanita itu miliknya.

Jika wakil tidak berdusta, maka ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i:

Pendapat pertama: Halal bagi wakil lahir dan batin; halal baginya menyetubuhi budak wanita dan mengambil manfaat darinya, demikian diriwayatkan dari Al Ashtakhri, dan dasarnya adalah kepemilikan berada pada wakil setelah itu berpindah kepada orang yang mewakilkan. Jika tidak mungkin memindahkannya kepada orang yang mewakilkan, budak wanita tetap milik wakil. Sebagian ulama, menilai secara khusus pendapat ini berlaku jika wakil membeli dalam tanggungan, dan Imam Al Haramain cenderung kepada pendapat ini.

Pendapat kedua: Jika wakil menyudahi perseteruannya dengan orang yang mewakilkan, maka budak wanita itu menjadi milik orang yang mewakilkan lahir dan batin, seakan wakil mendustai dirinya sendiri, dan jika tidak, maka tidak menjadi miliknya.

Pendapat ketiga, dan ini yang *ashah:* wakil tidak memiliki budak wanita secara batin. Budak wanita milik orang yang

mewakilkan. wakil harus membayar uang pembelian kepada penjual. Maka dalam kasus ini, wakil seperti orang yang berhutang dan belum melunasinya tapi memperoleh barang yang bukan miliknya. Lalu, apakah wakil boleh menjualnya dan mengambil keuntungan dari uang penjualan? ada perbedaan pendapat pendapat. Pendapat paling *ashah:* Boleh.

Lalu, apakah wakil menjualnya sendiri atau menyerahkannya kepada hakim untuk menjualkan? ada perbedaan pendapat. Pendapat paling *ashah:* wakil menjualnya sendiri, sebab, hakim tidak pernah mewajibkannya untuk menjualnya.

Jika kita berkata, wakil tidak bisa mengambil keuntungan dari uang penjualan, lalu apakah wakil membiarkan uang tersebut berada di tangannya sehingga menjadi jelas siapa pemiliknya, dan hakim mengambilnya dan menyimpannya? Ada dua pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i, akan kita jelaskan nanti *insya Allah.*

Cabang masalah: Jika wakil membeli budak wanita, dan orang yang mewakilkan berkata kepadanya, "Saya memerintahkan Anda untuk membeli budak lainnya." Dan, orang yang mewakilkan disumpah. Budak tetap milik wakil. Adapun hukumnya sebagaimana yang telah kita jelaskan pada ilustrasi-iustrasi di atas, hakim merayu dan membujuk orang yang mewakilkan.

Cabang masalah: Jika wakil melakukan penjualan bertempo, dan mengaku melakukannya atas izin orang yang mewakilkan, maka orang yang mewakilkan berkata, "Saya tidak pernah mengizinkan Anda kecuali dengan kontan." Perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan. Selanjutnya, tidak tertutup kemungkinan akad masuk dalam dua kondisi; apakah pembeli mengingkari adanya akad perwakilan (pertama), atau, (kedua) justru sebaliknya.

Kondisi pertama: Jika pembeli ingkar, maka orang yang mewakilkan meminta penjelasan pembeli. Jika orang yang

mewakilkan tidak melakukannya maka perkataan yang dipegang adalah perkataan pembeli dengan sumpahnya bahwa dia tidak mengetahui adanya akad perwakilan. Jika pembeli bersumpah, maka semakin kuatlah kepemilikan pembeli, jika tidak, maka pembeli mengembalikan barang kepada orang yang mewakilkan. Jika orang yang mewakilkan bersumpah, akad jual beli batal, jika tidak, maka hukumnya sama dengan jika pembeli bersumpah.

Mundurnya orang yang mewakilkan dari sumpah mengembalikan pada perseteruannya dengan pembeli tidak menghalanginya untuk bersumpah kepada wakil. Jika orang yang mewakilkan bersumpah kepada wakil, maka orang yang mewakilkan harus membayar kepada wakil uang harga penjualan, atau harga pasar jika memang penjualan dengan harga pasar. Dan, wakil tidak menagih pembeli hingga jatuh tempo, sebab, demikianlah yang diinginkan dari akad bertempo. Jika tempo pembayaran telah tiba, maka dipertimbangkan.

Jika wakil meninggalkan pernyataannya yang pertama dan orang yang mewakilkan membenarkan, maka wakil tidak mengambil uang pembayaran dari pembeli kecuali sedikit dari harga barang dan uang pembayaran. Jika wakil tidak meninggalkan pernyataannya yang pertama, bahkan berkeyakinan lebih, wakil meminta seluruh uang penjualan kepada pembeli. Jika memang uang tersebut senilai dengan harga barang, atau kurang, maka itulah bagiannya. Jika ternyata lebih banyak, maka kelebihannya sesuai dengan perkataannya adalah milik orang yang mewakilkan yang kini ada di tangannya. Jika orang yang mewakilkan menolak, apakah wakil menyimpannya atau menyerahkannya kepada hakim? Ada perbedaan pendapat sebagaimana telah dijelaskan pada beberapa tempat. Kemudian, jika yang diambil wakil adalah jenis haknya, maka itulah miliknya, jika bukan jenis haknya maka sebagaimana perselisihan di atas. Demikianlah yang disebutkan mayoritas ulama dan demikianlah pendapat madzhab Syafi'i.

Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali berkata, "Ditetapkan bahwa wakil mengambilnya (yang bukan jenis haknya). Sebab, kepemilikan pada lain jenis melahirkan pengakuan untuk diri sendiri, dan orang yang mewakilkan di sini tidak mengakui uang pembayaran. Maka lebih pantas untuk dikatakan untuk menyerahkan 'barang serah' kepada wakil pembayar hutang.

Kondisi kedua: Pembeli mengakui adanya akad perwakilan orang yang mewakilkan dengan wakil, maka dipertimbangkan. Jika orang yang mewakilkan membenarkan, maka jual beli itu batal, dan pembeli mengembalikan barang. Jika barang hilang, maka orang yang mewakilkan mempunyai hak pilih. Jika mau orang yang mewakilkan bisa memaksa wakil atau pembeli membayar hutang, dan menetapkan tanggungjawab terhadap pembeli, sebab barang hilang di tangannya, dan meminta uang pembayaran yang diserahkannya kepada wakil. Jika wakil membenarkan maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan dengan sumpahnya. Jika orang yang mewakilkan bersumpah, maka orang yang mewakilkan bisa mengambil keseluruhan barang. Jika orang yang mewakilkan mundur dari sumpah, pembeli disumpah dan barang itu menjadi miliknya.

Kedua: Tentang wakil yang memperoleh izin. Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah penjualan, atau akad hibah, atau akad damai, atau akad thalak, atau akad memerdekakan budak, atau akad membebaskan tanggungjawab, dan wakil berkata, "Saya berbuat sesuai dengan izin Anda", orang yang mewakilkan berkata, "Setelah ini jangan berbuat lagi", dipertimbangkan.

Jika ada perbedaan pendapat setelah lepasnya wakil dari tugas perwakilan, perkataan wakil tidak diterima kecuali dengan penjelasan. Sebab, ketika itu wakil bukan apa-apa lagi untuk bisa berbuat. Jika ada perbedaan pendapat sebelum lepasnya wakil dari tugas perwakilan, maka apakah perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan atau wakil? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i.

Pendapat yang *azhhar* dari keduanya menurut mayoritas ulama adalah pendapat orang yang mewakilkan, dan Imam Asy-Syafi'i menyebutkan pada berbagai tempat. Ada yang mengatakan: Apabila wakil bisa terpisah dalam melakukannya, seperti akad thalak, akad memerdekakan budak, akab membebaskan tanggungjawab, maka perkataan wakil diterima dengan sumpahnya. Tetapi pada tindakan yang tidak mungkin dilakukan sendiri seperti jual beli, maka perkataan wakil tidak diterima.

Jika orang yang mewakilkan membenarkan wakil pada akad jual beli dan sejenisnya, tetapi orang yang mewakilkan berkata, "Saya berhentikan Anda sebelum melakukan tindakan apapun", dan wakil berkata, "Tidak, tetapi setelah melakukan tindakan", maka hukumnya sama dengan jika seorang suami berkata, "Saya rujuk kamu sebelum berakhirnya *iddah.*" Sedangkan istri berkata, "*Iddah* saya berakhir sebelum Rujuk."

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Wakil telah melakukan penjualan", dan wakil berkata, "Saya belum melakukan penjualan", lalu pembeli membenarkan orang yang mewakilkan, maka kepemilikan itu beralih kepada orang yang mewakilkan, jika sebaliknya, maka perkataan yang benar adalah perkataan wakil.

Cabang masalah: Jika wakil mengaku uang hilang. Pengakuannya diterima secara mutlak apabila diiringi dengan sumpah. Demikian pula jika wakil mengaku telah mengembalikan barang apabila akad tanpa upah, demikian pula hukumnya apabila dengan upah menurut pendapat yang *ashah.* Tentang ini telah kita bahas dalam *Kitab Ar-Rahn.* Semua yang kami bicarakan pada *Kitab Ar-Rahn* dan di sini berlaku apabila wakil mengembalikannya kepada orang yang amanah.

Jika mengembalikannya kepada orang yang tidak dikenal amanah, maka pengakuan wakil tidak diterima, sebagaimana yang akan kami jelaskan kembali dalam *Kitab Al Wadi'ah.* Berdasarkan hal

itu; wakil mengaku mengembalikannya kepada utusan pemiliknya, sebab, kepemilikan kini berada pada utusannya. Tetapi utusan tersebut mengingkarinya, maka perkataan yang diterima adalah perkataan orang utusan tanpa ada yang menyelisihi. Dan, tidak harus bagi orang yang mewakilkan percaya kepada perkataan wakil menurut pendapat yang *shahih.* Sebab, wakil mengembalikannya kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Ada yang mengatakan: Orang yang mewakilkan harus mempercayai perkaataan wakil, sebab, orang yang mewakilkan mengakui adanya orang utusan, dan tangan utusan adalah tangan orang yang mewakilkan. Jadi, seakan wakil mengaku telah mengembalikannya kepada orang yang mewakilkan.

Ketiga: Seputar serah terima. Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil untuk menerima pembayaran hutang. Lalu wakil berkata, "Saya telah menerimanya", lalu orang yang mewakilkan mengingkarinya, maka dilihat terlebih dahulu; Jika wakil berkata, "Saya telah menerimanya dan uangnya ada pada saya, ambillah", maka orang yang mewakilkan harus mengambilnya. Dalam kasus ini tidak ada perbedaan pendapat.

Jika wakil berkata, "Saya telah menerimanya, tetapi hilang di tangan saya", maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan dengan sumpah bahwa ia tidak mengetahui bahwa wakil telah menerimanya. Sebab asalnya adalah tetapnya kepemilikan orang yang mewakilkan. Inilah pendapat madzhab Syafi'i.

Ada yang mengatakan: (caranya) Dengan menghilangkan perselisihan sebagaimana perselisihan keduanya pada akad jual beli dan semisalnya. Karena itu menurut madzhab, jika orang yang mewakilkan bersumpah, orang yang mewakilkan bisa mengambil haknya, dan orang yang mewakilkan tidak harus menunaikan hak rujuk wakil kepadanya, sebab orang yang mewakilkan mengaku ia dizhalimi.

Jika Orang yang mewakilkan mengangkat wakil dalam sebuah penjualan dan wakil memegang uangnya, atau dalam sebuah penjualan tanpa syarat, dan kita memperbolehkan wakil memegang uang penjualan, lalu orang yang mewakilkan dan wakil sepakat dalam penjualan tetapi berselisih dalam serah terima uang pembayaran, dan wakil berkata, "Saya telah menerima uang pembayaran tetapi hilang (di tangan saya)", atau, "Saya telah serahkan kepada Anda", tetapi orang yang mewakilkan mengingkarinya, maka cara untuk mengetahui yang benar antara orang yang mewakilkan dan wakil, ada dua pendapat madzhab Syafi'i. Salah satu dari keduanya adalah sebagaimana perselisihan yang telah disebutkan pada akad jual beli dan sebagainya. Pendapat yang *ashah* dari keduanya adalah jika perselisihan orang yang mewakilkan dan wakil terjadi sebelum menyerahkan barang, maka perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan. Jika perselisihan orang yang mewakilkan dan wakil terjadi setelah menyerahkan barang, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat pertama: Perkataan orang yang mewakilkan. Pendapat yang *ashah* dari keduanya: Perkataan wakil, dan pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Al Haddad. Sebab, orang yang mewakilkan menuduh kebodohan dan kekhianatan wakil yang telah menyerahkan (barang) tanpa menerima (uang pembayaran), padahal asalnya adalah wakil tidak harus melakukan demikian.

Perincian masalah di atas terjadi pada kasus apabila orang yang mewakilkan memberi izin penjualan secara mutlak kepada wakil. Jika orang yang mewakilkan mengizinkan wakil untuk menyerahkan barang sebelum menerima pembayaran, atau pada sebuah penjualan bertempo dengan pembayaran setelah jatuh tempo, maka wakil tidak disebut berkhianat dengan sikapnya yang menyerahkan (barang) tanpa menerima (pembayaran); maka perselisihan di sini sebagaimana perselisihan sebelum menerima pembayaran.

Hasilnya, jika kita membenarkan wakil dan dia bersumpah, maka tentang bebasnya pembeli dari tanggungjawab, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah* menurut Imam Haramain adalah, sesuatu yang diwakilkan bebas. Pendapat yang *ashah* menurut Al Baghawi adalah, sesuatu yang diwakilkan tidak bebas. Maka menurut pendapat yang pertama, jika wakil bersumpah dan sesuatu yang diwakilkan bebas, lalu sesuatu yang diwakilkan mendapatkan cacat pada barang; jika sesuatu yang diwakilkan mengembalikan barang kepada orang yang mewakilkan dan meminta kepada orang yang mewakilkan agar mengembalikan uangnya, maka sesuatu yang diwakilkan tidak mempunyai hak rujuk kepada wakil, sebab sesuatu yang diwakilkan mengakui wakil tidak menerima sedikit uang pun darinya. Tetapi, jika sesuatu yang diwakilkan mengembalikan barang cacat tersebut kepada wakil dan menagih uang pembayarannya, maka sesuatu yang diwakilkan tidak mempunyai hak rujuk kepada orang yang mewakilkan. Pada kasus ini perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan dengan sumpahnya bahwa dia tidak menerima sedikit uang pun dari pembeli.

Pembenaran kita terhadap wakil bahwa dia menyerahkan uang dari koceknya sendiri yang diucapkannya dengan sumpah, tidak mengharuskan kita untuk mengatakan, "Wakil memiliki hak atas sekutunya."

Jika kemudian diketahui bahwa barang bukan milik penjual, maka pembeli meminta wakil mengembalikan uangnya. Sebab, pembeli menyerahkan uang pembelian tersebut kepada wakil. Dan, wakil tidak mempunyai hak rujuk kepada orang yang mewakilkan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jika orang yang mewakilkan dan pembeli sepakat bahwa wakil telah menerima uang pembayaran, dan wakil berkata, "Saya telah serahkan kepada Anda", lalu orang yang mewakilkan berkata, "Tidak, uangnya masih pada Anda", maka hukumnya sama dengan jika orang

yang mewakilkan dan wakil berselisih pendapat dalam mengembalikan uang pembayaran pada jual beli *salam.* Madzhab Syafi'i berpendapat: Perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mewakilkan.

Jika orang yang mewakilkan berkata, "Anda telah menerima uang pembayaran, serahkanlah kini kepada saya." wakil berkata, "Saya belum menerima uang pembayaran hingga kini." Maka perkataan yang dipegang adalah perkataan wakil dengan sumpahnya. Dan, orang yang mewakilkan tidak mempunyai hak meminta kepada pembeli, sebab, sebelumnya orang yang mewakilkan telah mengakui wakilnya telah menerimanya. Tetapi, jika wakil menyerahkan barang kepada pembeli yang sebenarnya tidak dibenarkan sebelum menerima uang pembayaran, maka kesalahan ditimpakan kepada wakil, dan orang yang mewakilkan berhak meminta wakil membayarnya sebagai hutang kepada orang yang mewakilkan sesuai dengan harga barang tersebut.

Pasal: Jika orang yang berhutang menyerahkan uang kepada wakil, lalu dengan uang itu orang yang berhutang memerintahkan wakil untuk membayarkan hutangnya, dan setelah itu wakil berkata, "Saya telah lunasi hutang Anda dengan uang tersebut", dan orang yang berhak atas hutang mengingkari pernyataan wakil, maka dia benar dengan sumpahnya. Jika orang yang berhak atas hutang bersumpah, maka dia berhak meminta hutangnya kepada orang yang mewakilkan dan tidak kepada wakil.

Kemudian, apakah perkataan wakil bisa dimenangkan dari perkataan Orang yang berhutang? Ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i: a) Ya, dimenangkan dengan sumpah. Namun menurut pendapat yang *azhhar,* dipertimbangkan, yakni jika wakil tidak memberikan kesaksian bahwa hutang itu telah dia lunasi.

Jika pada waktu wakil melunasi, orang yang berhutang berada di tempat, maka orang yang berhutang tidak mempunyai hak meminta

rujuk kepada wakil, menurut pendapat yang *ashah.* Jika saat wakil melunasi orang yang berhutang tidak berada di tempat, orang yang berhutang mempunyai hak rujuk kepada wakil; sama saja apakah orang yang berhutang membenarkan wakil telah melunasi atau tidak, demikian menurut pendapat yang *shahih.* Satu pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i menyebutkan: Jika orang yang berhutang membenarkan, maka dia tidak mempunyai hak rujuk.

Jika wakil berkata, "Saya telah serahkan dan Anda berada di tempat sambil menyaksikan", maka orang yang berhutang benar dengan sumpahnya. Jika wakil telah menghadirkan seseorang sebagai saksi, tetapi setelah itu saksi tersebut wafat, atau gila, atau jauh berada dari tempat, tidak ada hak rujuk bagi orang yang berhutang.

Jika seseorang memberikan saksi, atau dua orang yang tidak diketahui identitas batinnya dan kelak diketahui keduanya pendusta, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Dan, dua pendapat tersebut telah kita jelaskan pada masalah hak rujuk penanggung hutang kepada orang yang berhutang.

Jika orang yang berhutang memerintahkan wakil agar menitipkan uang, maka tentang keharusan bersaksi, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i sebagaimana yang tertera di dalam *Kitab Al Wadii'ah.*

Pasal: Jika wali atau ahli wasiat yatim mengaku telah memberikan hak yatim setelah yatim dewasa, maka perkataan wali dapat diterima dengan syarat penjelasan, menurut pendapat yang *shahih.*

Pasal: Jika pemilik uang (atau hak atas hutang) meminta kepada orang yang memegang uang agar mengembalikan uang miliknya, dan orang yang memegang uang berkata, "Saya tidak akan kembalikan sehingga ada saksi yang menguatkan Anda", dipertimbangkan; jika orang yang memegang uang seorang yang dapat dapat diterima perkataannya dalam masalah bersangkutan seperti wakil dan

penyimpan harta titipan (*muuda'*), maka ada beberapa pendapat dari pengikut madzhab Syafi'i.

Pendapat yang *ashah:* orang yang memegang uang tidak berkewajiban mengembalikan. Pendapat kedua: Bahkan orang yang memegang uang harus mengembalikan. Ketiga: Jika menunggu keberadaan saksi dan penyerahan dilambatkan, orang yang memegang uang tidak wajib mengembalikan. Jika sebaliknya, maka wajib bagi orang yang memegang uang untuk mengembalikannya.

Jika orang yang memegang uang seorang yang tidak dapat diterima perkataannya seperti perampas harta (*ghasib*), dan orang yang memegang uang mempunyai bukti pengambilan, maka orang yang memegang uang tidak harus mengembalikan. Jika sebaliknya, maka ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Al Baghawi men-*shahih*-kan ketidakwajiban orang yang memegang uang, dan pendapat ini diperkuat pula oleh ulama Irak. Sebab, orang yang memegang uang bisa berkata, "Saya tidak mempunyai kewajiban apapun terhadapnya", dan orang yang memegang uang bersumpah. orang yang mewakilkan pada kasus ini seperti orang yang tidak dapat diterima perkataannya dalam pengembalikan harta pokok.

Pasal: Jika seseorang berhutang kepada Zaid, atau harta milik Zaid ada padanya, lalu ada orang lain (wakilnya) berkata kepada orang yang berhutang kepada Zaid, "Saya adalah wakil Zaid untuk meminta uangnya kepada Anda, serahkanlah uangnya kepada saya", maka ada dua keadaan bagi orang yang berhutang:

Keadaan pertama: Orang yang berhutang mempercayai perwakilan orang mengaku wakil Zaid, dan dia menyerahkan uang Zaid kepada wakilnya. Jika orang yang berhutang menyerahkan uang Zaid kepada wakilnya, dan setelah itu Zaid datang ke tempat dan dia mengingkari perwakilan wakil, maka perkataan yang dibenarkan adalah perkataan Zaid dengan sumpahnya. Jika Zaid bersumpah, dan

/ang ada pada orang yang berhutang adalah barang, maka Zaid bisa nengambilnya.

Jika barang hilang Zaid bisa meminta ganti kepada orang yang berhutang atau wakilnya. Jika orang yang berhutang melunasi, atau sebaliknya, maka bagi yang melunasi tidak ada hak rujuk kepada temannya. Sebab, yang melunasi hutang telah menduga dirinya orang yang terzhalimi, jika dia ingin 'menuntut balas' itu semestinya dilakukan kepada orang yang menzhalimi.

Disebutkan dalam kitab *At-Tatimmah:* Hal demikian itu jika kehilangannya bukan karena kelalaian, jika hilang karena kelalaian pemegang barang (B), dipertimbangkan; Jika pemegang barang membayar ganti rugi, tidak ada hak rujuk baginya kepada orang yang menyerahkan barang (A). Jika orang yang menyerahkan barang yang membayar ganti rugi, baginya hak rujuk kepada pemegang barang. Sebab, pemegang barang adalah wakilnya. Wakil bertanggungjawab terhadap kelalaiannya sendiri. Dan, dalam hal ini, Zaid (pemilik barang) adalah 'orang zhalim' yang meminta harga barang miliknya kepada pemegang barang, sebab, harta Zaid ada pada pemegang barang, dan Zaid meminta harta miliknya karena itu haknya.

Jika harta dimaksud berupa hutang, maka Zaid berhak memintanya kepada pemegang barang. Jika pemegang barang menyerahkannya, Mutawalli berkata, "Jika hutang masih ada, maka bagi orang yang menyerahkan barang meminta orang yang memegang barang melunasinya jika orang yang menyerahkan barang menduga harta tersebut milik Zaid", sebab, merupakan kewajiban wakil untuk mengembalikan seluruh harta Zaid. Jika uang hilang dan itu karena kelalaian pemegang barang, maka dia bertanggungjawab, dan jika bukan karena kelalaiannya, maka pemegang barang tidak bertanggungjawab.

Selanjutnya, apakah Zaid berhak meminta kepada pemegang barang? Dipertimbangkan; Jika uang hilang di tangan pemegang

barang, maka tidak ada hak bagi Zaid. Demikian pula jika uang masih ada pada pemegang barang. Pendapat ini diperkuat oleh mayoritas ulama. Jika Zaid mengambilnya dari pemegang barang, Zaid dianggap berlebihan, sebab, uang tersebut bukan miliknya, tetapi milik orang yang berhutang.

Abu Ishaq dan Syaikh Abu Hamid berkata, "Zaid berhak memintanya kepada pemegang barang, sebab, demikianlah yang diinginkan dalam sebuah akad perwakilan, bahwa pemegang barang adalah wakil Zaid. Berdasarkan pendapat ini, jika Zaid mengambilnya dari pemegang barang, maka orang yang menyerahkan barang bebas dengan sendirinya. Semua ini berlaku pada diperbolehkannya menyerahkan barang jika orang yang menyerahkan barang mempercayai pemegang barang. Lalu apakah orang yang mewakilkan harus menyerahkannya kepada pemegang barang? atau bahkan tidak mengizinkan pemegang barang menunjukkan bukti? Disebutkan di dalam naskah di sini, bahwa orang yang menyerahkan barang tidak mengizinkan pemegang barang menunjukkan bukti.

Disebutkan pula dalam naskah itu, bahwa jika pemegang barang menegaskan bahwa orang yang menyerahkan barang mempunyai hutang kepada Zaid, atau barang Zaid ada pada orang yang menyerahkan barang itu, dan Zaid sudah wafat dan bahwa pemegang barang adalah ahli warisnya; apakah orang yang menyerahkan barang harus menyerahkannya tanpa pemegang barang menunjukkan bukti? Ada yang mengatakan, ada dua pendapat menurut Imam Asy-Syafi'i. Madzhab Syafi'i berpendapat berlakunya kedua naskah yang ada.

Keadaan kedua; orang yang menyerahkan barang tidak mempercayai perwakilan pemegang barang, dan karena itu orang yang menyerahkan barang tidak dibebankan untuk menyerahkan uang Zaid kepada pemegang barang. Jika orang yang mewakilkan melakukannya, dan setelah itu Zaid datang dan mengingkari perwakilan penerima barang, maka orang yang menyerahkan barang dianggap (tetap) berhutang kepada Zaid (dan harus membayarnya).

Setelah itu orang yang menyerahkan barang datang menjumpai wakil untuk meminta hak rujuk; barang atau hutang, sebab orang yang menyerahkan barang tidak pernah secara jelas mempercayai perwakilan penerima barang.

Jika orang yang menyerahkan barang mengingkari perwakilan penerima barang, dan dia adalah wakil yang mendapat izin untuk menjelaskan dengan bukti, atau kita berkata, "Penerima barang berhak mengambil barang, secara mutlak, dan dia harus membawa bukti", maka penerima barang melakukannya dan dia mendapatkan haknya.

Jika pemegang barang tidak mempunyai bukti, apakah dia disumpah? Tergantung kepada jika orang yang menyerahkan barang mempercayai perwakilan pemegang barang, apakah orang yang menyerahkan barang harus menyerahkannya kepada pemegang barang? Jika kita katakan, "Ya", maka dia disumpah, jika tidak maka tergantung kepada apakah di mundur dari perselisihan itu dengan sumpah mengembalikan, yang kedudukannya sama dengan bukti atau pengakuan? Jika kita katakan, "Sama dengan bukti", maka wakil disumpah, jika tidak, maka tidak disumpah.

Cabang masalah: Jika seorang laki-laki datang kepada orang yang berhutang, dan dia berkata, "Pemilik uang mengizinkan saya meminta uangnya kepada Anda", dan orang yang berhutang mempercayai orang tersebut, dan kita katakan, "Meskipun pemilik uang mempercayai orang tersebut, maka pemilik uang tidak harus menyerahkannya kepada orang tersebut." Di sini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i; Pendapat yang *ashah:* pemilik uang itu harus menyerahkannya, seperti ahli waris.

Jika laki-laki itu berdusta dan tidak mempunyai bukti, apakah dia disumpah? Jika kita katakan pemilik uang harus menyerahkannya, maka, "Ya", jika tidak, maka sebagaimana jawaban sebelumnya.

Jika pemilik berkata, "Zaid wafat, dan saya mempunyai hutang kepadanya, dan laki-laki tersebut ahli wasiatnya", maka itu sebagaimana jika pemilik uang itu berkata, "Dia ahli warisnya."

Jika pemilik uang berkata, "Zaid wafat, dan telah mewasiatkan hartanya kepada laki-laki ini", maka perkataan pemilik uang tersebut seperti ikrar pada akad pengalihan tanggungjawab membayar hutang.

Cabang masalah: Jika kita mewajibkan orang yang berhutang untuk menyerahkan hutangnya kepada ahli waris atau ahli wasiat Zaid (B), atau tidak mewajibkannya, dan orang yang berhutang menyerahkannya kepada ahli waris Zaid, dan setelah itu diketahui Zaid masih hidup, dan karena itu orang yang berhutang dianggap (masih) berhutang, maka orang yang berhutang memiliki hak rujuk kepada ahli waris Zaid. Hukum mengingkari akad pengalihan hutang sama dengan hukum mengingkari akad perwakilan.

Pasal: Jika seseorang (A) mengaku telah menyerahkan sejumlah barang kepada orang lain (B) agar dijual dan memegang uang penjualannya, lalu A meminta kepada B agar menyerahkan uang penjualan kepada A, atau B berkata, "Anda telah menjual barang dan uang penjualannya pada Anda, kini serahkanlah kepada saya", tetapi B mengingkarinya. Lalu A menunjukkan bukti-bukti dakwaannya. Setelah itu B mengaku uangnya telah hilang, atau telah dia kembalikan dahulu, maka perlu dilihat kalimat pengingkaran yang diucapkan.

Jika B berkata, "Saya tidak mempunyai kewajiban apapun terhadap Anda", atau, "Saya tidak harus menyerahkan apapun kepada Anda", perkataan B diterima pada kasus barang hilang atau telah dikembalikan. Jika B menunjukkan bukti-buktinya, pembuktiannya didengar, sebab, kedua kalimat yang diucapkannya tidak saling kontradiktif.

Jika shighatnya berbunyi, "Anda tidak pernah mewakilkan saya", atau, "Anda tidak pernah menyerahkan apapun kepada saya",

atau, "Saya tidak pernah menerima pemberian", jika pengakuan hilang atau telah mengembalikan tersebut dilakukan sebelum pengingkarannya, pengakuan B tidak diterima, sebab, kedua kalimat yang diucapkannya kontradiktif satu dengan lainnya. Tetapi lazim bagi B kewajiban ganti rugi.

Jika B menjelaskan bukti-bukti pengakuannya, ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i. Pendapat yang *ashah:* Pengakuan dan penjelasannya diterima. Pendapat yang *ashah* menurut Imam Al Haramain dan Imam Al Ghazali: Pengakuan B tidak diterima. Jika B mengaku telah mengembalikan setelah pengingkarannya, pengakuannya tidak dipercaya, sebab dia kini pengkhianat.

Jika B menjelaskan dengan bukti, pengakuannya didengar, menurut madzhab Syafi'i, dan ini lebih masyhur, sebab, pada akhirnya B ini bagaikan perampas harta (*ghashib*). Sebagaimana diketahui, penjelasan ghashib bahwa dia telah mengembalikan, diterima. Imam Al Haramain berkata, "Dalam kasus ini ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebab saling kontradiktif." Pendapat ini bagus.

Jika B mengaku uangnya hilang setelah B mengingkari, pengakuannya diterima dengan syarat sumpah, sebab, bagaimanapun B tidak diminta kembali mengembalikan uang (karena hilang), tetapi B wajib bertanggungjawab, sebab, B telah berkhianat. Sama hukumnya dengan jika ghashib mengaku harta rampasannya hilang.

Pasal: Jika A mengaku dia telah dikhianati, maka pengakuannya tidak diterima kecuali setelah menjelaskan dalam hal apa dia dikhianati, dengan berkata, "Anda menjual 10, dan yang Anda serahkan kepada saya 5."

Pasal: Jika seseorang diwakilkan oleh orang yang mewakilkan untuk menerima pembayaran hutang atau untuk mengambil barang titipan, lalu orang yang berhutang atau orang yang menerima titipan berkata, "Saya telah serahkan kepada wakil Anda", dan orang yang

mewakilkan membenarkan, tetapi wakil mengingkari. Apakah orang yang menerima titipan tetap dianggap berhutang, jika tidak mempunyai saksi bahwa dia telah menyerahkannya kepada wakil? Ada dua pendapat menurut pengikut madzhab Syafi'i, sebagaimana jika wakil menyerahkan pelunasan hutang tanpa saksi.

Saya katakan: Pendapat yang *ashah:* Orang yang menerima titipan tidak dianggap tetap berhutang. *Wallaahu a'lam.*

Pasal: Jika seseorang berkata, "Saya adalah wakil orang yang mewakilkan pada sebuah akad nikah atau akad jual beli", dan mitra akadnya membenarkan pengakuan wakil, maka akadnya sah. Jika wakil berkata setelah akad selesai, "Sebenarnya saya tidak memperoleh izin dari orang yang mewakilkan dalam hal ini", maka pengakuannya tidak berlaku dan akad itu tidak batal. Demikian juga hukumnya jika mitra akadnya (pembeli) membenarkan perkataan wakil. Sebab dalam akad tersebut terdapat hak orang yang mewakilkan, kecuali jika pembeli menunjukkan bukti-bukti atas pembenarannya bahwa wakil tidak mendapatkan izin untuk melakukan tindakan jual beli tersebut.